PERPUSTAKAAN DPR RI

HIMPUNAN
RISALAH SEMENTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 1957
RAPAT KE - 141 s/d 157

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN DPR RI

HIMPUNAN
RISALAH SEMENTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN III

TAHUN SIDANG 1957

RAPAT KE - 141 s/d 157

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR ISI
RISALAH RAPAT PARIPURNA DPR-RI
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 1959
JILID ....

PLENO KE	HARI/TGL	A C A R A
1.	Rabu 22-4-1959 pagi	1. Pembukaan Sidang Pleno ke I tahun 1959. 2. Mendengarkan Amanat P.J.N. Presiden Soekarno
2.	Rabu 22-4-1959 malam	Pengesahan ancer2 pembagian waktu
3.	Rabu 29-4-1959	Pemandangan Umum tentang amanat Presiden Soekarno
4.	Kamis 30-4-1959	Pemandangan Umum tentang amanat Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno
5.	Senin 4-5-1959	Pemandangan Umum babak I tentang amanat Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno
6.	Selasa 5-5-1959	Pemandangan Umum babak I tentang amanat Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno
7.	Selasa 5-5-1959	Pemandangan Umum babak I tentang amanat Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno
8.	Rabu 6-5-1959	Pemandangan Umum babak I tentang amanat Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno
9.	Rabu 6-5-1959	Pemandangan Umum babak I tentang amanat Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno
10.	Senin 11-5-1959	Pemandangan Umum babak I tentang amanat Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno
11.	Senin 11-5-1959	Pemandangan Umum babak I tentang amanat Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 141.

Hari Selasa, 10 Desember 1957.

(Djam panggilan: 08.00).

Pemandangan umum babak kedua mengenai rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 (P. 230) (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 204 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Kijai Hadji Tjikwan, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Dr Hadji Sukiman Wirjosandjojo, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poerocbojo, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Brodjotruno Maniudin, Abul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pra-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tamingkoesoemo, Dr Ambio, Abdullah Mutlik, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Husscin Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Hadji A. A. Achsien, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Sutjipto, Sockamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Lie Po Joe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: Prof. Dr Prijono, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Atjara kita buat pagi ini ialah **melandjutkan pemandangan umum baiak kedua mengenai rantjangan Anggaran Belandja Negara tahun 1957.** Untuk pagi ini sebenarnja pembitjara pertama ialah Saudara Matakupan, tetapi Saudara Matakupan akan digantikan oleh kawan sefraksinja jaitu Saudara Saka.

Saja persilakan Saudara Saka.

PERPUSTAKAAN DPR RI

V. B. Saka: Saudara Ketua jang terhormat, izinkanlah saja atas nama Fraksi Katholik dalam pemandangan umum babak kedua Anggaran Belandja tahun 1957 ini mengupas persoalan jang bersangkut-paut dengan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kabudajaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan serta persoalan-persoalan jang berhubungan dengan pembangunan didaerah.

Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Saudara Ketua jang terhormat, saja memahami sedalam-dalamnja kesulitan jang dialami oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada melaksanakan politik beleidnja dalam pendidikan dan pengadjaran bangsa Indonesia, berhubung kurangnja anggaran belandja jang tersedia untuk Kementerian tersebut. Kesulitan kekurangan anggaran belandja itu sudah dialami bertahun-tahun dan terus-menerus dan kadang-kadang memuntjaklah kesulitan itu sehingga memaksa Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengambil tindakan-tindakan jang membawa akibat-akibat jang menjedihkan. Sebagai tjontoh jang masih segar diingatan kita dapat diambil demonstrasi murid-murid sekolah (demonstrasi berdarah) menentang kenaikan uang udjian pada tanggal 12 Nopember jang baru lalu.

Tindakan kesasar jang diambil oleh Pemerintah (c.q. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan) untuk seolah-olah meringankan beban Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang tidak didasarkan atas redelijkheid dan objectiviteit dapat membawa bangsa dan negara kita kepada kegontjangan-kegontjangan besar.

Mudah-mudahan peristiwa 12 Nopember 1957 itu tidak terulang lagi. Dari karena itu dengan tidak djemu-djemunja (sebagai anggota Seksi E) saja serukan disini agar anggaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dinaikkan. Dengan sepenuhnja saja menjokong tuntutan Persatuan Guru Republik Indonesia supaja 25% dari anggaran Negara didjadikan anggaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Dengan pendahuluan diatas ini sekarang saja memasuki persoalan jang sebenarnja dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Terlebih dulu terpaksa saja menjatakan keketjewaan saja bahwa pertanjaan-pertanjaan dan persoalan-persoalan jang saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama belum mendapat djawaban jang tegas dari Pemerintah. Untuk singkatnja (tentu sadja dengan harapan mendapatkan pendjelasan dari pihak Pemerintah) saja ulangi lagi pertanjaan-pertanjaan dan persoalan-persoalan saja disekitar prinsip baru pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah partikelir sebagai berikut:

1. Apa jang dimaksud dengan sekolah kuat?
2. Apakah batasan (definisi) dari sekolah lemah?
3. Apakah Pemerintah beranggapan bahwa ada sekolah/jajasan jang finansil adalah kuat?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bila Pemerintah beranggapan demikian, bagaimana dan atas dasar apa sampai Pemerintah datang kepada anggapan jang sedemikian?

4. Apakah Pemerintah sependapat dengan saja bahwa semua sekolah/jajasan sebagai usaha-usaha sosial adalah finansil lemah sebab harus melakukan uitgaven semata-mata?
5. Apakah Pemerintah sependapat dengan saja bahwa kuat atau lemahnja sesuatu jajasan sekolah itu haruslah ditindjau dari sudut moril?

Saudara Ketua jang terhormat, dari beberapa pembitjaraan dapatlah dengan djelas ditarik kesimpulan bahwa ada timbul anggapan-anggapan jang tak berdasar, tentang nasional atau tidak nasionalnja sesuatu sekolah partikelir. Pada umumnja dengan gampang sadja orang menondjolkan sekolahnja kemuka dengan tjap nasional dan sekolah partikelir lain ditjap tidak nasional. Pemerintah dipaksa memperhatikan sekolah-sekolah partikulir jang nasional. Timbullah interpretasi jang berancka-warna dan bersimpang-siur tentang pengertian nasional itu.

Tafsiran jang bersimpang-siur ini membawa orang kepada kekalutan, maka dari itu saja minta Pemerintah memberikan definisi jang tepat tentang apa jang dimaksud dengan sekolah jang nasional itu. Atas dasar apakah sesuatu sekolah partikelir dinamakan nasional? Atas dasar apa pula sesuatu sekolah partikulir jang memberikan pendidikan dan pengadjaran 100% sesuai dengan rentjana Pemerintah, dinamakan tidak nasional?

Saudara Ketua jang terhormat, kalau dihubungkan dengan persoalan pemberian subsidi ini, kedengaran djelas suara-suara jang menggolong-golongkan. Ada dibedakan ditanah air Indonesia ini sikaja dari simiskin. Ada golongan A dan ada golongan B. Ada golongan jang nasional tulen dan ada golongan jang tidak nasional. Anehnja ialah suara-suara jang sama itu djuga jang mengandjur-andjurkan „kesatuan" dengan sembojan muluk satu nusa, satu bangsa satu bahasa. Djalan pikiran seperti jang digambarkan diatas ini menundjukkan dengan djelas contradictio, atau dengan lebih tegas contrase (menentang diri sendiri).

Untuk mengemat waktu tidak akan saja persoalkan setjara mendalam hal contradictio ini. Buat kembali kepada perbedaan golongan dalam memberikan subsidi, saja bertanja, mengapa harus dibeda-bedakan golongan Katholik, golongan Protestan dari pada golongan Islam?

Seperti Saudara Ketua sendiri ketahui, bahwa disekolah Katholik misalnja dididik anak Indonesia. Tidak perduli (onverschillig) ideologi apa jang dianutnja. Sebagai tjontoh lebih dari pada 50% anak-anak jang bersekolah di Canisius College Menteng beragama Islam. Kita mendidik anak-anak Indonesia untuk membangun tanah air Indonesia. Mengapa disinggung golongan atau harus dibuat perbedaan golongan dalam memberikan subsidi/tundjangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada sekolah-sekolah partikulir sedang sama-sama kita bernusa satu: nusa Indonesia, berbangsa satu: bangsa Indonesia, berbahasa satu: bahasa Indonesia.

Apakah Pemerintah sependapat dengan saja bahwa subsidi harus diberikan atas kwalitet sekolah jang bersangkutan itu sendiri dan bukan atas dasar golongan?

Gedjala-gedjala pada waktu achir-achir ini menundjukkan djuga bahwa dasar kwantitcit (besarnja golongan) jang dipakai orang untuk mendesak agar keinginan dan kehendak golongannja dipenuhi. Dengan bernafsu orang memaksakan kemauannja kepada Pemerintah. Dari pihaknja, Pemerintah menundjukkan bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan jang memuaskan golongan jang memaksakan kehendaknja, tidak atas dasar redelijkheid dan objectiviteit. Saja harap bahwa Pemerintah jang bidjaksana tidak akan bertindak atas dasar sentimen jang bersifat destruksif.

Berbitjara mengenai prinsip „bantulah jang lemah". itu pada dasarnja adalah akibat dari pada kekurangan Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan oleh karena itu Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan terpaksa menghemat.

Kami ingin memberikan pandangan kami mengenai penghematan ini.

Penghematan, Saudara Ketua, bukannja harus terletak terutama pada soal pengurangan anggaran belandja, akan tetapi penghematan haruslah terlebih-lebih ditekankan kepada efficiency anggaran artinja setiap rupiah harus menelorkan nafkah.

Untuk Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam menghadapi soal penghematan sama sekali tidak boleh dipaksakan untuk mengurangi anggaran belandjanja. Malahan seperti sudah didjelaskan diatas anggaran belandjanja harus ditambah setiap tahun, berhubung berkembangnja persekolahan baik setjara vertikaal maupun setjara horizontaal.

Pendidikan dan pengadjaran penghasil tenaga adalah sesuatu jang vitaal bagi pembangunan. Dan agar pembangunan dapat serentak didukung oleh seluruh masjarakat, maka pendidikan dan pengadjaran harus dapat dinikmati oleh seluruh rakjat.

Rakjat semakin berkembang dan akibat jang tidak dapat dielakkan: Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan harus ditambah dan sekali-kali tidak boleh dikurangi.

Jang penting ialah: keuangan jang ada harus dipakai dengan memperhitungkan faktor efficiency.

Djangan menghambur-hamburkan uang. Uang jang ada harus dipergunakan dengan se-efficiënt-efficiëntnja, tiap rupiah harus menelorkan nafkah. Pemakaian uang setjara efficiënt oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan antara lain berarti:

1. Menaikkan anggaran belandja Bahagian Subsidi.
2. Mempertahankan perguruan jang telah ada dan jang ternjata baik.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menaikkan anggaran subsidi. Sangatlah diandjurkan kepada Pemerintah untuk menaikkan anggaran subsidi itu, karena:

a. Sekolah partikulir pada umumnja djauh lebih murah dari pada sekolah negeri. Makin banjak sekolah partikulir, makin kurang beban jang dipikul Pemerintah untuk menjelenggarakan pendidikan dan pengadjaran. Dan menaikkan anggaran subsidi berarti pula melipat-gandakan sekolah setjara tjepat sekali dan murah. (N.B. Sekolah negeri ada djauh lebih mahal dari pada partikulir).

b. Didalam alam merdeka jang demokratis inisiatip setiap rakjat untuk mendirikan sekolah jajasan makin berkembang dan harus distimuleer oleh Pemerintah dengan antara lain memberikan bantuan jang dibutuhkan.

c. Mempertahankan perguruan jang telah ada dan ternjata baik.
Perkembangan pendidikan dan pengadjaran harus berlangsung dalam rangka penghematan. Oleh karena itu utjapan meruntuhkan gunung untuk mengisi lembah agar mendjadi sama rata tak dapat saja terima. Dasar pikiran „menghantjurkan dulu, dan diatas keruntuhan kita membangun" harus disingkirkan sedjauh mungkin dari alam Indonesia dalam masa pembangunan ini. Atas jang sudah ada kita membangun, dan bukan atas keruntuhan.

Dalam hubungan dengan persoalan perguruan partikulir saja serukan dengan sangat:

1. Djanganlah merusak perguruan-perguruan/jajasan-jajasan jang sudah hidup dan jang njata-njata dengan sungguh-sungguh membangun dengan membuktikan hasil-hasil jang baik dalam bidang pendidikan dan pengadjaran. Dalam bidang pendidikan: menghasilkan patriot-patriot sebagai jang ditjita-tjitakan oleh nusa dan bangsa; dalam bidang pengadjaran: menghasilkan lulusan-lulusan jang memenuhi sjarat-sjarat negeri.
2. Pemberian subsidi hendaknja didasarkan atas pedoman pengawasan.
   Pedoman subsidi.
   Pedoman subsidi hendaknja didasarkan atas persekolahan an sich.
   Djanganlah sekali-kali pedoman subsidi didasarkan atas sentimen atau politik.
   Hendak kemana negara kita akan dibawa bila dasar sentimen jang dipakai untuk membuat sesuatu pedoman jang berlaku untuk seluruh negara?

Saudara Ketua jang terhormat, gedjala-gedjala pada waktu achir-achir ini menundjukkan bahwa perasaanlah jang mendjadi dasar atas tindakan Pemerintah. Pemerintah ingin memberi kepuasan kepada orang, berhubung orang berhasrat mendapat kepuasan, sampai-sampai tindakan kesasar diambil. Sekali lagi saja bertanja: Hendak kemana kita ini?

Pemberian subsidi djuga haruslah sesuai dengan sjarat-sjarat jang mendjamin nilai pendidikan dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

pengadjaran. Memberikan subsidi kepada sekolah/ jajasan jang sama sekali tidak sanggup mendjamin mutu pendidikan dan pengadjaran. berarti tidak lain tidak bukan: menghambur-hamburkan uang belaka. Pemberian subsidi hendaknja didasarkan atas efficiency semata-mata. Apakah uang subsidi itu betul-betul dipergunakan untuk pendidikan dan pengadjaran? Pemberian subsidi hendaklah bermaksud mengerahkan inisiatip partikulir kepada hasil baik sebagaimana jang ditjita-tjitakan oleh Pemerintah. Pemberian subsidi itu hendaklah bermaksud untuk mempertahankan hasil-hasil jang baik. Dalam pemberian subsidi itu bukan golongan, bukan ideologi, melainkan satu-satunja jang dipentingkan ialah: apakah sekolah itu mentaati rentjana pendidikan dan pengadjaran sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Djadi pemberian subsidi itu hendaklah didasarkan atas tudjuan perkembangan pendidikan dan pengadjaran dan djangan sekali-kali didasarkan atas dasar sentimen.

Mengenai pengawasan, Saudara Ketua, sesuai dengan norma-norma jang ditentukan oleh Bahagian Subsidi maka jajasan/persekolahan jang mendapatkan subsidi harus memberi tanggung-djawab kepada Bahagian Subsidi.

Untuk dapat djuga membantu jang lemah maka norma-norma itu hendaknja didasarkan pula atas efficiency. Djangan dibuat terlalu sulit dan berbelit-belit sehingga menimbulkan kematjetan administrasi, melainkan hendaknja sederhana dan djelas dan lagi norma-norma itu hendaknja didasarkan atas kepertjajaan kepada sekolah/jajasan jang bonafide.

Saudara Ketua jang terhormat, berbitjara mengenai penglaksanaan prinsip baru tentang pemberian subsidi, ingin saja menarik perhatian Pemerintah terhadap apa jang dinamakan rechtszekerheid (kepastian hukum). Seperti kita semua dapat memahami, persekolahan partikulir tidak dapat berkembang sebagaimana ditjita-tjitakan oleh Pemerintah jang demokratis dan adil, apabila tidak ada ketentuan jang djelas tentang hak dan kewadjibannja.

Maka oleh karena itu ingin saja tekankan disini bahwa:

1. Pedoman subsidi itu hendaknja tegas berdasarkan objectiviteit dan zakelijkheid dan berlaku untuk semua aliran/jajasan dengan tidak memandang bulu (dengan tidak membedakan satu golongan dari pada golongan jang lain).
   Djanganlah dibuat sesuatu peraturan jang rekbaar jang setjara sewenang-wenang dapat dipergunakan oleh jang „berkuasa" untuk menekankan kemauannja.
2. Pedoman persekolahan mengenai udjian dan lain-lainnja hendaknja tegas djuga terhadap sekolah-sekolah partikulir.

Sebagai singkatan dari pada seluruh uraian saja jang diatas saja serukan disini: „Bantulah jang lemah dan bantulah terus jang sudah baik dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

menambah anggaran belandja Bahagian Subsidi, supaja djangan kita dihadapkan kepada kenjataan menggali lobang, menutup lobang". Buatlah sesuatu peraturan pemberian subsidi jang bersifat efficient, objectief zakelijk dan tidak discriminerend jang didalamnja terdjamin keadilan dan progresiviteit. Berhubung dengan itu sudilah Pemerintah menjetudjui usul konkrit saja sebagai berikut:

Peraturan jang akan datang itu dibitjarakan dulu dengan mendalam dengan memperhitungkan segala matjam akibat dan lain-lain dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sendiri. Uraian-uraian dari Dewan Perwakilan Rakjat ini dapat dipergunakan sebagai bahan pembitjaraan. Sesudah itu centrale corporaties jang bersangkutan (penguasa-penguasa persekolahan) diundang untuk turut pula menjampaikan/menjatakan pendapatnja. Bila peraturan itu sungguh-sungguh sudah dipikirkan dan dibitjarakan sematang-matangnja barulah dikeluarkan. Maka besarlah harapan bahwa peraturan itu akan mempunjai manfaatnja.

Kementerian Kesehatan.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang saja beralih kepada Kementerian Kesehatan.

Terlebih dahulu ingin saja utarakan penghargaan saja kepada Kementerian Kesehatan dibawah pimpinan Saudara Menteri jang sekarang, berhubung kesan baik jang saja peroleh tentang apik serta teratur tjara bekerdjanja.

Dan untuk pendjelasan Pemerintah atas pertanjaan jang saja kemukakan dalam lapangan kesehatan dalam pemandangan umum babak pertama sudahlah selajaknja saja mengutjapkan terima kasih. Harapan saja dalam hubungan ini ialah kiranja Pemerintah sungguh-sungguh menaruh perhatian atas kesehatan rakjat didaerah-daerah, terlebih didaerah jang langsung berbatasan darat dengan luar negeri (seperti wilajah Belu didaerah Timor) jang mendjadi termometer untuk seluruh Indonesia dimata luar negeri jang berbatasan. Seperti diharapkan Pemerintah, kiranja rakjat didaerah itu tidak perlu lagi melanggar batas-batas internasional untuk mentjarikan obat dan behandeling dokter.

Kelonggaran untuk memberi bantuan kepada sisakit dan sangat membutuhkan pengobatan kepada orang-orang jang rela dan sanggup memberi bantuan, kiranja makin diperluas selama ketiadaan dokter atau manteri-manterinja resmi dari Pemerintah.

Seperti sudah didjelaskan didalam pemandangan umum babak pertama, ketiadaan dokter sangat dirasakan oleh rakjat didaerah. Oleh karena itu, maka dengan gembira saja menjebut usaha Pemerintah untuk mendidik tenaga tehnis medis jang tidak memakan waktu jang terlalu pandjang, tetapi jang dapat dipergunakan selama masih kekurangan/ ketiadaaan dokter.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Hal ini akan diuraikan agak lebih pandjang-lebar dalam pemandangan umum mengenai Anggaran Belandja Negara tahun 1958.

Sepandjang pengetahuan saja ketiadaan dokter itu sangatlah dirasakan didaerah-daerah Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. Ingin saja dapat megetahui dari Pemerintah, berapakah banjaknja dokter jang bekerdja didaerah-daerah itu masing-masing dan dikabupaten-kabupaten mana?

Kabupaten-kabupaten (dalam wilajah Nusa Tenggara tersebut diatas) manakah jang mempunjai dokter sebelum perang dan tidak memiliki dokter sesudah perang? Bagaimana usaha Pemerintah untuk menghilangkan kekurangan/ketiadaan dokter jang amat sangat dirasakan itu? Sepandjang pendengaran saja diberbagai-bagai daerah (antara lain di Saumlaki — Alusi) usaha-usaha partikulir untuk membangunkan poliklinik tidak distimuleer oleh Pemerintah, malahan ada tendens-tendens untuk mematikan usaha partikulir itu. Saja menanjakan dalam hubungan ini: „Apakah betul Pemerintah tidak menghargai usaha partikulir? Dan bagaimanakah duduknja perkara jang sebenarnja?"

Kementerian Agama.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang tibalah saja pada uraian tentang soal-soal jang ada hubungannja dengan Kementerian Agama.

1. Saja mengerti akan pendirian Pemerintah c.q. Kementerian Agama mengenai penempatan pegawai-pegawai Bagian Roma Katholik didaerah-daerah jang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atas dasar-dasar utiliteit jaitu menurut keperluan pekerdjaan jang njata dalam batas tugas Bagian Roma Katholik.

Namun mengenai pendirian Pemerintah c.q. Kementerian Agama, jang saja mengerti itu, mendjadi kurang saja mengerti melihat keadaan dan susunan Kantor-kantor Agama didaerah Nusa Tenggara Timur.

Kantor-kantor Agama baik Kantor Urusan Agama, maupun Kantor Pendidikan Agama jang didaerah Nusa Tenggara Timur tugas kewadjibannja sebagian besar mengenai dan meliputi bidang-bidang Kristen dan Katholik, pegawai-pegawainja sebagian besar terdiri dari Saudara-saudara jang beragama Islam. Umpamanja Kantor Urusan Agama Daerah Flores jang urusannja sebagian besar mengenai urusan Katholik, pegawai-pegawainja Bagian Roma Katholik jang harus melajani urusan Katholik jang meliputi sebagian besar dari pada tugas pekerdjaan kantor tersebut hanja berdjumlah 3 orang. Hal mana menjebabkan ketidak-puasan masjarakat Katholik jang mengganggap kurang mendapat lajanan dari Kementerian Agama. Sebaliknja masjarakat Islam jang sangat kurang djumlahnja didaerah Flores, dilajani/diurus oleh bagian terbesar pegawai-pegawai Kantor Agama. Perasaan ini tidak timbul karena iri hati masjarakat Katholik, tetapi djusteru karena dasar utiliteit jang mendjadi pedoman Kementerian Agama

PERPUSTAKAAN DPR RI

tidak dipakai dalam hal penempatan tenaga Bagian Roma Katholik di Nusa Tenggara Timur.

2. Kantor-kantor Pendidikan Agama.

Mengenai Kantor-kantor Pendidikan Agama perlu saja kemukakan satu dua kenjataan.

Saja merasa gembira mendengar kabar dari kolega-kolega dari Minahasa bahwa Kantor Pendidikan Agama di Minahasa jang dibentuk sedjak tahun 1954, telah disusun dengan berpedoman dasar-dasar utiliteit jang mendjadi pendirian Kementerian Agama. Sebagaimana diketahui sebagian besar dari pada tugas Kantor Pendidikan Agama di Minahasa adalah mengurus dan melajani soal-soal pendidikan agama Kristen dan Katholik. Sehingga tindakan Kementerian Agama menjusun Kantor Pendidikan Agama dibawah pimpinan tenaga-tenaga Kristen dan Katholik adalah sangat bidjaksana dan sangat kami hargakan. Sajang kebidjaksanaan jang didjalankan di Minahasa, oleh Kementerian Agama tidak didjalankan didaerah Nusa Tenggara Timur.

Tugas Kantor-kantor Pendidikan Agama Daerah di Timor dan Flores hampir semuanja meliputi bidang-bidang pendidikan agama Kristen dan Katholik. Namun Kantor-kantor tersebut selain dari pada dikepalai oleh Saudara jang beragama Islam, pegawainja menurut jang saja ketahui semuanja beragama Islam ketjuali 1 atau 2 orang.

Mengapakah pimpinan serta petugas lainnja dari Kantor-kantor Pendidikan Agama didaerah tersebut jang urusannja nota bene sebagian besar meliputi pendidikan Kristen dan Katholik tidak diserahkan kepada tenaga-tenaga Kristen dan Katholik?

Berdasarkan kenjataan-kenjataan jang tersebut diatas (bukan karena iri hati), maka adalah bidjaksana sekali djika Kementerian Agama menindjau kembali beleid kepegawaian pada Kantor-kantor Urusan Agama Daerah dan Ketjamatan serta Kantor Pendidikan Agama Daerah diwilajah Nusa Tenggara Timur.

Saudara Ketua, tuntutan saja ini tidak didasarkan pada iri hati masjarakat Katholik didaerah Nusa Tenggara Timur tetapi didasar kepada kebutuhan masjarakat Katholik didaerah tersebut atas pelajanan jang wadjar dari Kementerian Agama.

3. Dalam buku laporan Kabinet Karya triwulan II halaman 172, dapat saja batja, bahwa dalam tahun 1957 oleh Djawatan Penerangan Agama dari Kementerian Agama telah diangkat 1596 guru agama Islam mengadjar diasrama-asrama, pendjara dan rumah-rumah perawatan-perawatan lain berdjumlah 2229 buah.

Atas usaha ini saja turut bangga, tetapi menjesal sekali menurut laporan jang disampaikan pada saja dari daerah Nusa Tenggara Timur guru-guru agama Katholik jang mengadjar diasrama-asrama, pendjara-pendjara dan lain-lain rumah perawatan, sedjak tahun 1954, oleh Kementerian Agama tidak diangkat lagi, sehingga dibanjak asrama dan pendjara timbul suatu keadaan jang kurang wadjar ialah, bahwa guru-guru agama Katholik jang mengadjar agama harus

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengoi bankan djerih pajahnja dengan gratis karena honorariumnja tidak dibajar oleh Kementerian Agama, sedang koleganja guru agama Islam mendapat honorarium dari Kementerian Agama.

Dalam hal inipun saja sangat mengharapkan kebidjaksanaan Kementerian Agama untuk menindjau beleidnja dalam soal pengangkatan guru-guru agama Katholik dalam asrama, pendjara dan rumah-rumah perawatan lainnja.

4. Melihat akan perkembangan Kementerian Agama pada umumnja, termasuk pula perkembangan Bagian Roma Katholik baik dipusat Kementerian Agama maupun didaerah-daerah, maka Penetapan Kementerian Agama No. 9 dan 10 tahun 1952, jang memuat ketentuan bahwa Bagian Roma Katholik dapat ditempatkan hanja sampai pada Kantor-kantor Urusan Agama Propinsi, ketentuan mana sangat bertentangan dengan kenjataan-kenjataan serta kebutuhan-kebutuhan masjarakat didaerah-daerah, supaja Peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10 tahun 1952 itu, ditindjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan, kenjataan-kenjataan serta kebutuhan-kebutuhan masjarakat didaerah.

Achirnja kami mengharapkan supaja Pemerintah c.q. Kementerian Agama didalam menghadapi persoalan agama-agama ataupun melajani golongan-golongan agama, djanganlah hendaknja mempergunakan peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan serta perbandingan-perbandingan dizaman pemerintah Hindia Belanda oleh karena Undang-undang serta keadaan-keadaan kolonial itu telah sama kita kuburkan dan telah kita gantikan dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kita sekarang berada dalam Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Agamanja.

Pembangunan daerah.

Saudara Ketua jang terhormat, menjambung pembitjaraan saja mengenai pembangunan djalan dan djembatan didaerah-daerah chusus daerah Nusa Tenggara Timur, maka terlebih dahulu saja mengutip djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama sebagai berikut:

„Mengenai perbaikan objek-objek djalan-djalan dan djembatan jang rusak akibat bandjir di Sumba, Sumbawa dan Flores jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara M. Caley dan V.B. Saka, dapat diberitahukan, bahwa dana-dana untuk perbaikan kerusakan akibat bentjana alam sudah ada persediaannja dalam Anggaran Belandja Kementerian Dalam Negeri. Chusus untuk perbaikan kerusakan djalan-djalan di Sumba, Sumbawa dan Flores itu, maka diluar persediaan dana dalam Anggaran Belandja Kementerian Dalam Negeri tersebut, oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dalam tahun 1957 telah diotorisasikan:

untuk Sumba	Rp.	256.000,—
untuk Sumbawa	Rp.	1.189.400,—
untuk Flores	Rp.	1.294.000,—, bila-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mana kemudian ternjata djumlah ini kurang mentjukupi, akan diusahakan dalam Anggaran Belandja tahun 1958".

Menurut hemat saja, melihat kerusakan jang dialami akibat bentjana alam itu begitu besar, maka djumlah ini ada djauh dari tjukup. Oleh karena itu akan saja ingat djandji Pemerintah jang disebut belakangan ini, namun saja mengutjapkan terima kasih melihat bedragen diatas. Disamping itu ingin saja bertanja: mengapa kepada Timor jang djuga mengalami bentjana alam dilalui sadja, tidak diberikan apa-apa.

Agar Pemerintah mendapat gambaran jang lebih djelas tentang keadaan-djalan-djalan jang ada di Nusa Tenggara itu, saja sampaikan disini surat dari Redaksi surat kabar „Bentara" tahun X No. 2 tanggal 15 Djanuari jang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

„Dari medja redaksi, kami minta maaf kepada Saudara-saudara, karena pemberian dan surat-menjurat banjak menemui kesulitan. Sebulan lebih tidak ada pos kedaerah Flores, Garuda Indonesian Airways hanja singgah kalau rasa senang, bukan dua kali seminggu tetapi sekali sebulan. Kepada Saudara-saudara di Flores kami djuga minta maaf, karena hubungan di Flores sendiri makin sukar, malah ahli-ahli mengatakan bahwa lagi 5 tahun tidak ada djalan oto di Flores lagi. Kami lakukan apa jang kami sanggup karena keadaan makin lama makin merosot, maka kami harap supaja kesabaran dan kesadaran kita semua makin bertambah".

Demikianlah bunji surat dari redaksi. Keadaan seperti jang digambarkan diatas belum mengalami perubahan sesudah tempo kurang lebih satu tahun. Maka saja minta perhatian Pemerintah jang lebih banjak lagi terhadap daerah-daerah jang letaknja djauh dari Pusat itu.

Untuk mendapat gambaran jang lebih lengkap lagi tentang kesulitan-kesulitan jang dialami di Nusa Tenggara bagian Timur, maka saja lampirkan disini tadjuk rentjana dari surat kabar „Abadi" tanggal 16 Nopember 1957 jang untuk djelasnja saja persilakan Pemerintah membatjanja dan merenungkannja, untuk mengambil tindakan dan memberi bantuan.

Didalam tadjuk rentjana itu antara lain dikatakan „Hawa jang saja hirup selama didaerah, seolah-olah mendjerit-djerit menuntut perhatian jang lebih besar dari Pusat. Djika orang dari Pusat jang masih ada kedjudjuran pada dirinja sendiri datang didaerah-daerah seperti itu, maka tidak boleh tidak dia harus mengakui betapa „berdosanja" orang-orang jang bertanggung-djawab di Pusat selama ini terhadap daerah-daerah jang terlantar itu".

Dalam hubungan ini saja bertanja kepada Jang Mulia Menteri-menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Perhubungan kapan menindjau kedaerah-daerah Nusa Tenggara Timur itu untuk menjaksikan dengan mata kepala sendiri keadaan jang pedih itu. Ingin pula saja bertanja berapa traktor dan berapa

PERPUSTAKAAN DPR RI

motor wals jang diberikan kepada wilajah Nusa Tenggara, dengan perintjiannja untuk masing-masing daerah?

Selandjutnja mengenai kebutuhan pembangunan didaerah Nusa Tenggara Timur jang dikupas dan diuraikan oleh kawan anggota jang terhormat Saudara S. D. Bili dari Fraksi Partai Nasional Indonesia, mendapat dukungan dan penghargaan saja jang selajaknja.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Kijai Hadji Muslich.

Kijai Hadji Muslich: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, saja mengutjap sjukur Alhamdulillah dan sangat berterima kasih kepada Saudara Ketua jang telah bermurah hati memberikan kesempatan berbitjara dalam pemandangan umum babak kedua rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 sedangkan dalam babak pertama saja tidak terdaftar untuk berbitjara.

Saja hendak berbitjara sebagai pengganti rekan sefraksi saja jang mestinja harus berbitjara tetapi berhalangan, jakni jang terhormat Saudara-saudara Sjaichu, Tanamas dan bapak Surjaningprodjo.

Saudara Ketua jang terhormat, kita semua telah maklum bahwa rantjangan Anggaran Belandja Negara tahun 1957 jang tengah ramai kita perbintjangkan ini, uangnja praktis telah habis terpakai oleh Pemerintah, sehingga andaikata kita ingin mengubah, menambah, mengurangi atau menggeser beberapa pos disana-sini jang dirasa perlu sesungguhnja sudah tidak berguna lagi. Maka dari itu biar bagaimanapun djuga kurang puasnja hati saja terhadap rantjangan ini, nantinja pada saat terachir pada waktunja Pemerintah meminta kepada Parlemen untuk mengesahkan rantjangan anggaran belandja ini mendjadi Undang-undang sajapun akan mengabulkannja, agar supaja tindakan-tindakan Pemerintah selama ini dapat segera dilegalisir sehingga mempunjai dasar hukum dan tidak merupakan pelanggaran hukum oleh Pemerintah jang kalau ditiru oleh rakjat jang sampai sekarang selalu taat dan mendjundjung tinggi hukum, akibatnja akan berbahaja sekali bagi negara dan rakjat kita.

Lain dari pada itu, Saudara Ketua, sajapun berpendapat bahwa meskipun Kabinet Karya Djuanda ini seperti djuga Kabinet-kabinet sebelumnja telah mempergunakan uang rakjat Rp. 20 miljard tanpa minta persetudjuan Parlemen dulu, namun bekas-bekas pekerdjaannja pun boleh dikata telah memadai djuga, djika dinilai dengan ukuran biasa, artinja kalau ditimbang dengan ukuran Kabinet-kabinet jang terdahulu berdirinja.

Saudara Ketua jang terhormat, bersama-sama dengan rakjat banjak sajapun tahu bahwa Kabinet Djuanda dengan Pantja-Karyanja selama tahun 1957 ini, meskipun telah menghabiskan uang rakjat sampai

PERPUSTAKAAN DPR RI

kurang-lebih Rp. 20 miljard banjaknja, ia belum banjak berbuat maslahat bagi rakjatnja, namun satu hal jang saja tidak dapat memungkirinja ialah kenjataan jang sukar disangkal oleh siapapun djuga, bahwa Kabinet ini telah berdjasa dapat menjelamatkan negara kita dari suatu kehantjuran jang tadinja telah menjebabkan tjemas dan kegelisahan kita. Seakan-akan pada waktu Kabinet ini baru terbentuk negara kita boleh diumpamakan sebuah motor jang hampir terdjerumus kedalam djurang jang sangat tjuram, kemudian dapat direm sehingga bisa selamat tidak djadi hantjur lebur seperti jang tergambar semula. Mengingat besarnja bahaja jang terbajang dan rumitnja keadaan dan gelapnja suasana pada waktu permulaan berdirinja Kabinet Djuanda ini, sampai sekarang saja masih berpikir andaikata Kabinet lain jang disuruh mengatasinja hasilnjapun kurang-lebihnja akan sama seperti jang kita rasakan sekarang ini, kalau malah tidak lebih buruk lagi.

Bahkan saja tidak jakin andaikata Kabinet Djuanda ini diganti sekarang dengan Kabinet lainnja, keadaan lantas dengan segera akan mendjadi lebih baik. Mungkin malah lebih gelap lagi tidak menentu.

Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, meskipun Anggaran Belandja tahun 1957 ini uangnja telah habis terpakai, sehingga praktis sudah tanpa faedah untuk digugat-gugat lagi, namun pada kesempatan ini ingin djuga saja ikut memberikan pandangan dan melahirkan pendapat saja, dengan maksud setidak-tidaknja supaja dapat didjadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menjusun Anggaran Belandja tahun 1958 jang akan datang, dan akan mempergunakan uangnja jang sesuai dengan program karyanja. Saja tidak ikut mengupas Anggaran Belandja tahun 1957 ini dengan setjara umum sadja, tidak akan mengupas satu-satu Kementerian dengan pos-posnja sampai mendalam, sehingga kupasan saja berupa pandangan „urap-sari" atas Anggaran Belandja tahun 1957 seluruhnja, tjampur-aduk, dan mungkin melontjat-lontjat, tidak tertib menurut urutan jang disusun oleh Pemerintah. Hal ini tidak mengapa, karena dalam sidang ini masing-masing Kementerian toh mempunjai wakil/penghubungnja, jang akan bisa mentjatat mana-mana dari pemandangan saja jang mengenai Kementeriannja.

Tunggakan dalam lapangan Anggaran Belandja.

Saudara Ketua jang terhormat, meskipun Pemerintah bersama-sama Parlemen sudah sependapat hendak melenjapkan tunggakan dalam lapangan anggaran belandja, seperti jang sudah mendjadi kebiasaan bagi semua Kabinet Republik Indonesia, namun ternjata bahwa usaha jang baik itu sampai tahun 1957 ini belum dapat dilaksanakan. Hal ini hendaknja dihabisi riwajatnja sampai dengan tahun 1957 ini sadja. Anggaran Belandja tahun 1958 harus kita selesaikan Undang-undangnja tepat pada waktunja sebagaimana jang dikehendaki oleh Undang-undang Dasar Sementara negara kita jang wadjib kita djundjung tinggi itu, terutama oleh Pemerintah jang harus bisa mendjadi tjontohnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Seorang pedjabat/pegawai negeri jang melanggar Indonesische Comptabiliteits Wet atas pengaduan Dewan Pengawas Keuangan Negara, biasa diambil tindakan atau dituntut oleh Kedjaksaan, kemudian dihukum oleh Pengadilan Negeri. Meskipun pelanggaran atas Indonesische Comptabiliteits Wet itu semata-mata merupakan pelanggaran administrasi sadja, karena pelanggaran itu tidak menundjukkan bukti-bukti adanja maksud korupsi dan ketjurangan. Setjara adilnja Pemerintah jang mempergunakan uang rakjat tanpa dasar hukum jang sah dalam melaksanakan beleidnja sebagaimana jang telah diwadjibkan oleh Undang-undang Dasar Sementara, itupun bisa dituntut djuga. Setidak-tidaknja kalau Pemerintah selalu melanggar Undang-undang Dasar Sementara dalam soal penggunaan uang Anggaran Belandja Negara, nantinja akan menjebabkan para pedjabat/pegawai negeripun akan lebih berani melanggar Indonesische Comptabiliteits Wet dengan berdasarkan beleidnja, schingga negara kita akan mengalami kekatjauan jang hebat sekali didalam lapangan penggunaan uang rakjat. Maka dari itu Pemerintah dan Parlemen harus berusaha sekuat hati dan tenaga agar supaja Anggaran Belandja tahun 1958 jang akan datang ini dapat diselesaikan Undang-undangnja tepat pada waktunja.

Oleh karena biasanja rantjangan Undang-undang tentang Anggaran Belandja Negara jang disusun oleh Pemerintah selalu banjak sekali selisihnja dengan realisasinja, sehingga deficit jang dialami oleh negarapun kerap kali melontjat melebihi dari djumlah jang direntjanakan semula, maka untuk kali ini, jaitu untuk rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 jang rantjangan Undang-undangnja sudah mulai disampaikan berturut-turut kepada Dewan Perwakilan Rakjat hendaknja Pemerintah lebih teliti dan lebih berhati-hati didalam menjusun rentjananja. Harus diusahakan supaja bisa pas, setidak-tidaknja kalau ada selisihnja djangan sampai keterlaluan, karena Pemerintah toh sudah tjukup banjak mempunjai tenaga jang terdidik jang kerapkali menamakan dirinja sebagai tenaga jang ahli.

Lain dari itu, Saudara Ketua, kalau pada masa-masa jang lalu banjak sekali kredit-kredit jang telah diotorisasikan, tetapi uangnja tidak dipergunakan, dan sebaliknja ada pekerdjaan jang sesungguhnja penting sekali tetapi tidak dapat diberikan kredit untuk membiajainja, karena didalam anggaran belandja tidak ada posnja. Untuk pekerdjaan tersebut maka pada masa-masa jang akan datang harus lebih diteliti dan dihati-hati lagi oleh Pemerintah kalau menjusun anggaran belandja itu.

Ketjuali Pemerintah harus mengobati penjakitnja jang berupa mau mengeluarkan otorisasi tetapi menunggu tahunnja hampir habis, schingga praktis otorisasi itu pertjuma tidak ada gunanja. Djuga harus diperhatikan oleh Pemerintah bahwa kalau Pemerintah membikin rentjana sesuatu pembangunan jang disertai djuga persediaan biajanja, itu harus merupakan rentjana pembangunan jang pasti dapat dilaksanakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, kalau Pemerintah didalam Nota Keuangannja menjatakan bahwa usaha Pemerintah jang terutama dipandang pokok, ialah akan memberikan prioritet utama kepada projek-projek dan objek pembangunan jang produktif mengenai pertanian dan industri, pengairan, djalan-djalan, djembatan, pengangkutan dan perhubungan, bangunan-bangunan jang mempengaruhi perbaikan ekonomi, maka dalam djawaban Pemerintah nanti saja ingin ditundjukkan bukti-bukti pelaksanaannja setidak-tidaknja berupa angka-angka jang menundjukkan bahwa pembangunan dalam lapangan tersebut diatas itu lebih besar bekasnja djika dibandingkan dengan bekas pembangunan dalam tahun-tahun sebelumnja tahun 1957.

Lain dari pada itu terus-menerus kelihatan didirikannja gedung-gedung baru terutama diibu-kota untuk Kementerian dan beberapa djawatan, ingin djuga saja mendapat keterangan dari Pemerintah, apakah jang demikian itu tidak bertentangan dengan keterangan Pemerintah dalam Nota Keuangannja? Dan dengan segala hormat, tetapi sangat, saja ingin sekali lagi mengulangi pertanjaan saja jang sudah berkali-kali saja adjukan kepada Pemerintah, latar belakang apakah jang mendorong Pemerintah sangat kentara sekali menganak-tirikan Kementerian Agama didalam usaha mentjarikan gedung untuk tempat bekerdjanja.

Hal ini perlu saja tanjakan lagi kepada Pemerintah, karena saja tahu bahwa Pemerintah tidak segan-segan bertindak mengosongkan gedung asrama puteri Menteng Raya untuk kepentingan satu Kementerian jang baru dipaksakan lahirnja, tetapi sebaliknja Kementerian Agama sampai sekarang masih tetap seperti kuali pindang, disebabkan karena sempitnja, dibiarkan begitu sadja tidak dibikinkan gedung baru atau diserobotkan gedung lain jang sedikit patut diberi papan didepannja jang berbunji: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Soal deficit. Deficit Anggaran Belandja tahun 1957 jang ditjantumkan sebagai perhiasan hanja Rp. 1,5 miljard lebih, jang menjebabkan saja dulu ingin sekali memberikan pudjian jang tinggi sekali kepada Pemerintah, saja ingin mendengarkan keterangan dari Pemerintah mengenai kenjataan ini, bagaimana?

Njatanja untuk tahun 1957 ini berapakah deficitnja? Kalau kenjataannja sampai terlalu banjak melebihi dari rentjana semula, saja sarankan kepada Pemerintah untuk sekali lagi meneliti rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 jang sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat agar supaja setelah dengan susah-pajah dibahas dan disahkan, achirnja tidak diubah sendiri oleh Pemerintah dengan ditjari-tjarikan alasan jang dipaksakan supaja bisa diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Hal ini sangat saja tekankan kepada Pemerintah, karena rupa-rupanja adanja bermatjam-matjam kedjadian jang tidak terpikir semula itu, akan besar sekali pengaruhnja kepada rentjana pen-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dapatan dan pengeluaran negara tahun 1958 jang akan datang.

Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, tentang pengeluaran uang oleh Pemerintah untuk membiajai djalannja roda pemerintahan jang tudjuannja tentu hendak meratakan kemakmuran kepada segenap lapisan rakjat, saja ingin menjarankan kepada Pemerintah agar supaja Pemerintah berani mempertimbangkan kemungkinan adanja perubahan jang radikal didalam pembagiannja uang itu untuk masing-masing belandja. Imbangan antara belandja pegawai, barang, modal dan belandja lain-lainnja jang berkisar antara 31,2%, 22,7% 21,1%, 25% sangat tidak menguntungkan rakjat. Sebab didalam prakteknja, rakjat banjak, terutama rakjat didesa-desa merasakan bahwa uang negara jang asalnja diambil dari kantong rakjat itu hampir-hampir tidak ada lagi jang kembali kepada rakjat ketjuali kepada rakjat jang mendjadi pegawai sadja.

Saja tidak tahu apakah dinegara lain djuga begitu tjara membagi uang jang dikeluarkannja.

Sudah berkali-kali Pemerintah berdjandji akan mengurangi djumlah pegawainja, terutama pegawai jang kekurangan pekerdjaan, tetapi ternjata bahwa jang dipratekkan adalah sebaliknja. Pegawai jang sudah bertumpuk-tumpuk itu tidak dapat dipekerdjakan setjara produktip, akibatnja hanja menambah seretnja administrasi dan menjuburkan birokrasi sadja. Dikantor-kantor Pemerintah hampir semuanja kelebihan mandor-mandor, kurang kuli, terlalu banjak jang memerintah dan kekurangan tenaga pelaksana. Semuanja Kementerian-kementerian membentuk bermatjam-matjam Djawatan dan Inspeksi jang kadang-kadang bertabrakan satu dengan lainnja sampai membingungkan rakjat jang membiajainja.

Saja suka berpikir kalau keadaan jang begini akan dibiarkan terus-menerus djangan-djangan achirnja rakjat lapisan bawah jang mendjadi fondamen atau gandjelnja akan ambruk tak kuat lagi menahannja dan kalau gandjelnja ambruk pasti masjarakat seluruhnja akan ambruk djuga. Maka dari itu saja sudah berkali-kali menjerukan kepada Pemerintah supaja hemat, hemat dan seterusnja hematlah!

Saudara Ketua, dan sidang jang terhormat, mengenai penerimaan negara saja masih ingin mengulangi saran saja kepada Pemerintah, agar supaja perusahaan-perusahaan negara jang modalnja berdjuta-djuta bermiljard-miljard itu dapat menghasilkan untung jang lebih besar dari pada masa-masa jang sudah dan tidak sampai merugikan, karena dahulu jang mendjalankannja tidak mau berusaha menghasilkan untung karena mereka toch sudah terima gadji tetap sebagai pegawai negeri, lebih baik perusahaan itu diserahkan sadja kepada buruhnja, supaja didjalankan sebagai perusahaan partikulir, agar supaja buruhnja mau bekerdja dengan lebih berhati-hati dengan penuh tanggung-djawab, dan achirnja akan untung. Harga perusahaan itu supaja ditjitjil oleh buruhnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tentang Bukti Export jang menggegerkan masjarakat dan saja sendiri terpaksa ikut-ikut menenteramkannja, dalam djawaban Pemerintah nanti saja ingin mendengar keterangan Pemerintah, berapakah uang jang dihasilkan oleh Peraturan Bukti Export itu sampai sekarang, dan jang sangat saja tekankan kepada Pemerintah ialah hendaknja uang hasil Bukti Export jang merupakan hasil puasanja seluruh lapisan rakjat itu benar-benar dipergunakan untuk kepentingan rakjat djangan sekali-kali dipergunakan untuk hal-hal jang hanja mendjadi kepentingan sebahagian ketjil dari rakjat sadja. Djangan dihabiskan untuk mewah-mewahan dikota-kota sadja.

Oleh karena rakjat sudah hampir tidak bisa makan beras lagi, saja sarankan supaja sebagian dari uang hasil Bukti Export segera dibelikan beras setjukupnja sebelum rakjat mati kelaparan.

Saudara Ketua jang terhormat, saja hendak mulai mengupas anggaran belandja dari beberapa Kementerian, terutama Kementerian jang mendjadi daerah operasi saja ialah Seksi H, dimana saja mendjadi anggotanja, jakni Kementerian Kehakiman dan Djawatan Kepolisian Negara jang selalu saja perhatikannja dengan sungguh-sungguh. Berbitjara tentang Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, satu negara merdeka jang berdasarkan Ketuhanan Jang Maha Esa, saja sudah tentu lebih dahulu harus menjelidiki apakah oleh Kementerian tersebut sudah diperhatikan djuga unsur-unsur agama didalam melaksanakan tugasnja menegakkan hukum didalam negara kita ini.

Sampai sekarang saja selalu sanksi apakah hal ini djuga mendjadi pikiran Pemerintah? Menurut hemat saja, agar supaja Pemerintah dapat membuktikan bahwa dasar Ketuhanan Jang Maha Esa itu tidak hanja didjalankan perhiasan belaka sepatutnja Pemerintah wadjib menempatkan djuga ahli-ahli agama dalam Staf Kementerian Kehakiman, begitu djuga dalam Staf Pengadilan-pengadilan dari jang Agung, Tinggi dan Pengadilan Negerinja, meskipun hanja sebagai Penasehat, tetapi harus aktip.

Dalam hubungan ini sajapun terpaksa ingin menanjakan kepada Pemerintah bagaimana kabarnja tentang Undang-undang No. 19 tahun 1948 mengenai Pokok Pengadilan. Pelaksanaannja bagaimana? Apakah memang sengadja dibekukan tidak perlu disusul dengan keluarnja Undang-undang organiknja? Tolonglah Pemerintah mendjawabnja.

Mengenai anggaran belandjanja, sesudah saja peladjari untuk tahun 1956, 1957, malah sampai tahun 1958, Kementerian Kehakiman hampir tetap sadja. Sampai-sampai kepada belandjanja pegawaipun tidak ada perubahan jang berarti tambah.

Saja lantas djadi chawatir kalau-kalau kepintjangan jang sudah bertahun-tahun terdjadi dalam lingkungan Kementerian Kehakiman ini akan tetap pintjang djuga. Jang saja maksud ialah bertumpuk-tumpuknja perkara jang antre tidak bisa diselesaikan dengan segera akibat kekurangan Hakim dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

banjaknja tahanan-tahanan/tawahan-tawanan jang bertahun-tahun menunggu pemeriksaan tidak dapat diselesaikan akibat kekurangan Djaksa. Apakah pada tahun-tahun jang akan datang djuga akan terus begini? Menurut hemat saja, Saudara Ketua, sebentar lagi Pemerintah sudah tidak dapat lagi mengemukakan alasan kurangnja tenaga Hakim dan Djaksa, untuk menumpuk-numpuk perkara dan bertahun-tahun membiarkan ribuan orang hidup sengsara dalam tahanan. Terutama kalau diingat bahwa sebentar lagi akan banjak sekali Pamongpradja jang ahli hukum akan dapat dioper oleh Kementerian Kehakiman setelah kedudukan Pamongpradja terhapus akibat Peraturan Pemerintah jang saja lupa nomornja.

Angkatlah mereka mendjadi Hakim atau Djaksa. Disamping itu, Saudara Ketua, saja menjarankan kepada Pemerintah, hendaknja dapat berusaha melenjapkan kesan jang selalu mendjadi omongan orang banjak jang mengatakan bahwa penegakan hukum didalam negara kita ini tidak merata seadil-adilnja. Orang-orang jang tinggal dipelosok-pelosok, didesa-desa maupun dikampung-kampung banjak jang katanja tidak dapat turut merasakan keadilan hukum. Tjontoh jang mudah diberikan ialah terdjadinja banjak orang-orang jang ditahan bertahun-tahun pada hal entah apa salahnja, selain karena mereka djadi orang desa; sebaliknja banjak orang dikota-kota jang menurut anggapan orang desa, mereka lebih mengatjau, tetapi mereka selalu hidup bebas merdeka dengan tjongkaknja. Saja ingin sekali supaja hukum keadilan jang berlaku di Djakartapun dilakukan pula didesa-desa meskipun disana rakjatnja bodoh-bodoh dan mudah dipermainkan oleh orang jang tjerdik pandai.

VII. Djawatan Kepolisian Negara.

Perhatian Pemerintah terhadap djawatan ini saja minta supaja ditambah. Saja sanggup membantu Pemerintah memberi penerangan kepada rakjat supaja mereka rela kalau Pemerintah bermaksud menambah Anggaran Belandja untuk Kepolisian Negara. Sebab rakjat dengan mudah diadjak sjukur dan terima kasih kepada Pemerintah jang telah dapat memelihara keutuhan dan ketaatan korps Kepolisian ini. Sampai hari ini polisilah alat negara bersendjata banjak jang belum retak dari dalam, sehingga masih bisa diharap serentak madju kalau diberi komando, tidak merotoli dan tidak berantakan.

Alangkah baiknja, Saudara Ketua, pada saat-saat genting seperti sekarang ini, djangan hanja tentara sadja jang perlu diperkuat lagi. Tambahlah kesatuan-kesatuan Mobile Brigade jang sewaktu-waktu Belanda menjerbu, tinggal mengganti badjunja sadja mendjadi tentara. Dulu djaman perangpun Tentara Nasional Indonesia dengan Polisi terutama Mobile Brigadenja bersama-sama perang menghadapi musuh. Saja tekankan sekali lagi perkuatlah Kepolisian Negara jang masih utuh belum terpetjah-petjah itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Perbekalan, perlengkapan dan segala-galanja patut lebih diperhatikan dari pada masa jang sudah-sudah, terutama asrama-asramanja. Saja jakin Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga jang terlalu berat tanggung-djawabnja harus menjediakan gedung-gedung buat semua Kementerian, pasti akan rela menjerahkan pendirian gedung-gedung asrama polisi itu kepada djawatannja sendiri, supaja djangan sampai kapiran seperti Kementerian Agama jang kurang diperhatikan oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga. Mengapa kalau Angkatan Darat mempunjai Genie, Djawatan Kepolisian tidak mempunjai Bagian Pembangunan Gedung sendiri, meskipun tjukup di Pusat sadja supaja tidak terlalu membutuhkan banjak pegawai?

Kementerian Sosial: Transmigrasi jang biasanja dianggap oleh umum kurang memuaskan pelaksana-annja oleh Pemerintah, tjobalah diubah sistimnja. Saja sudah menghitung-hitung kalau hanja seperti biasanja sadja tjara Pemerintah menjelenggarakan transmigrasi, pasti penduduk di Djawa banjak jang akan mati kelaparan dan luar Djawa akan tetap mendjadi hutan dan pembangunannja pasti akan matjet. Karena pembangunan tak mungkin dilaksanakan dengan kemauan besar dan uang sadja tanpa tenaga manusia bukan?

Tjobalah, Saudara Ketua, kita gambarkan tjontohnja. Kalimantan Selatan sadja ingin membuka djalan, membongkar hutan dan menimbun pajapaja kira-kira 1000 km. Belum keinginannja membikin waduk, pelabuhan Samudra, lapangan udara dan gedung-gedung Pemerintah. Berapakah dibutuhkan tenaga untuk itu? Apakah 1½ djuta penduduk Kalimantan Selatan sendiri jang hendak dipaksa dengan kekerasan sendjata supaja mau bekerdja kasar membangun daerahnja? Saja kira tidak akan mungkin, apa lagi mengingat penduduk Kalimantan jang biasa bekerdja mentjari berlian dengan mudah sadja mendapat hasil djutaan rupiah. Memang orang jang tidak tahu rahasianja, banjak jang kadang-kadang iri hati melihat tanah Djawa mempunjai djalan-djalan jang baik dan mengkilat, tetapi mereka lupa bahwa djalan-djalan itu pembangunannja menghabiskan korban jang besar sekali. Djalan Daendels misalnja jang hanja sekitar 1000 km harus menelan korban djiwa beberapa ribu orang.

Saja mengusulkan, Saudara Ketua, hendaknja rentjana pembangunan besar-besaran terutama diluar Djawa itu dipersatukan dengan rentjana transmigrasi jang harus besar-besaran djuga. Kementerian Sosial harus bekerdja sama jang lebih erat dengan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga. Kalau dulu transmigrasi hanja terutama ditudjukan untuk pertanian, maka sekarang harus diubah menudju pertanian dan pembangunan dadaerah. Berangkatnja para transmigran sampai ketempat jang baru dibiajai oleh Kementerian Sosial dan sesudah sampai disana diserahkan kepada Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga supaja di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djamin hidupnja, mereka dipergunakan tenaganja untuk pembangunan, sambil menjiapkan pembukaan kampung dan pertanian untuk mereka sendiri. Satu kali bekerdja dua Kementerian tertjapai maksudnja.

Saudara Ketua jang terhormat, kalau semua pemimpin-pemimpin kita termasuk Bung Karno dan Bung Hatta sudah mengatakan bahwa kemakmuran Indonesia itu harus ditjapai dengan djalan industrialisasi dan transmigrasi, mengapakah Pemerintah tidak berani menjediakan biaja jang tidak hanja Rp. 80,— djuta untuk usaha transmigrasi jang penting ini. Apakah Pemerintah hendak lebih mengutamakan usaha industrialisasi diatas transmigrasi?

Saja terpaksa memperingatkan kepada Pemerintah, bahwa perut rakjat jang sudah terlalu sering terserang hongerocdeem itu sudah tidak sabar menunggu hasilnja rentjana industrialisasi itu. Hasil transmigrasi dianggap lebih tjepat bisanja dimakan dibanding dengan hasil rentjana industrialisasi. Bahkan saja dapat menundjukkan djalan jang baik kepada Pemerintah, jaitu transmigrasi dan industrialisasi boleh dilaksanakan bersama-sama dengan tjara besar-besaran dengan djalan pembangunan industri-industrinja harus diutamakan diluar Djawa dan untuk membangunnja pindahlah penduduk dari Djawa setjukupnja. Dua-dua bisa terlaksana. Agar supaja penduduk asli diluar Djawa tidak merasa terganggu, hendaknja kalau Pemerintah hendak memindahkan orang-orang dari Djawa, haruslah dipilih orang-orang jang dapat menjesuaikan dirinja dengan adat-istiadat dan kebudajaan penduduk asli jang hendak didatangi; setidak-tidaknja sebelum diberangkatkan harus diberi kursus dahulu supaja nanti kalau sampai dikampung orang tidak berbuat sesuatu jang menurut anggapan mereka baik-baik sadja, tetapi menurut penduduk aslinja berdasarkan adat jang berlaku, sangat melukai hatinja dan achirnja djadi tegang.

Model transmigrasi harus kawin lebih dahulu, perlu dipertimbangkan diubahnja, karena aturan tersebut memperlambat adanja perkawinan tjampuran antara asli dan jang mendatang jang dapat menolong tertjetaknja manusia Indonesia jang tulen, bersih dari rasa kesukuan dan kedaerahan. Padahal soal ini perlu sekali.

Lain dari itu Pemerintah harus dapat menginsjafkan penduduk didaerah jang masih kosong, bahwa kedatangan para transmigran itu tidak akan merugikan mereka, bahkan menguntungkan. Sebab jang mendatang itu adalah bangsanja sendiri, bangsa Indonesia, jang datang tidak membawa niat djahat, ingin mendjadjah dan memeras penduduk aslinja, seperti datangnja orang-orang Eropah di Amerika dan Australia jang menjebabkan sengsara dan lenjaplah penduduk asli jang sudah lebih dahulu tinggal disana.

Tjontohnja daerah Sumatera Timur jang banjak sekali didatangi transmigrasi dari Djawa, akibatnja bisa dirasakan oleh mereka, daerahnja mendjadi

PERPUSTAKAAN DPR RI

gudang devisen jang paling besar diseluruh Indonesia, begitu djuga daerah Sumatera Tengah.

Ketua: Saudara Muslich, waktu Saudara sudah habis!

K. H. Muslich: Tinggal sedikit lagi. Saudara Ketua!

Kepada Kementerian Kehakiman saja sarankan untuk segera membitjarakan Undang-undang Pokok Pengadilan dari Djokdja dahulu, jaitu Undang-undang No. 19 tahun 1948 jang tidak menentu nasibnja itu.

Saja persilakan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman menjusul Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang telah mengegoalkan Undang-undang Pokok Pengadjaran dan Pendidikan tjiptaan Djokdja di-Djakarta-kan, seperti halnja dengan Undang-undang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk jang sudah disahkan mendjadi Undang-undang Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

Setelah Mahkamah Sjarijah untuk luar Djawa dikabulkan pembentukannja, saja masih merasa perlu menagih djandji Pemerintah mengenai segera akan dikeluarkannja Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Wakaf dan Baitulmal dan Undang-undang Pendidikan Agama; ordonansi hadjipun harus segera diganti dengan Undang-undang atau Peraturan Nasional.

Sekali lagi saja peringatkan kepada Pemerintah tentang adanja edjekan-edjekan dari luar jang mengatakan bahwa Kementerian Agamalah, satu-satunja Kementerian jang tidak pernah mengeluarkan Undang-undang, ketjuali satu jaitu Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Djawatan Pendidikan Agama perlu diperbaiki pekerdjaannja. Tundjukkanlah dengan tegas bahwa tugas jang utama dari Djawatan Pendidikan Agama adalah mendidik ilmu agama. Untuk ilmu umum sudah ada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Jang primair bagi Djawatan Pendidikan Agama ialah didikan agamanja, sedang jang umum harus dianggap secundair atau fudlah sadja.

Guru-guru agama pegawai negeri jang dibajar dengan uang rakjat, harus dilarang mengadjar ilmu agama Islam kepada murid disekolah jang dianggap bertentangan dengan faham Islam orang-orang tuanja murid disekolah itu. Kalau diteruskan seperti jang banjak terdjadi sekarang, tidak lama pasti akan timbul reaksi pendaulatan guru-guru agama dengan djalan mosi-mosian, dengan resolusi atau kalau perlu dengan demonstrasi.

Buku-buku agama jang dibeli/dikeluarkan oleh Kementerian Agamapun harus dipilih dengan tjara jang hati-hati sekali. Djangan mengeluarkan buku peladjaran sekehendaknja sendiri sadja. Tanjakanlah lebih dahulu kepada orang-orang tua murid, buku peladjaran agama matjam manakah jang perlu diadjarkan kepada anak-anaknja.

Buku-buku pemberian Kementerian Agama jang bertumpuk-tumpuk dikantor-kantor pendidikan di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

daerah dan dipelosok-pelosok jang katanja tidak bisa dipakai pun lebih baik dilelang sadja.

Demi kebaikan Kementerian Agama sendiri, status Panitia Hadji Indonesia sebagai jajasan harus lebih dipertegas. Kalau mau djadi jajasan partikulir terus, perlu djelas sekali partikulirnja. Kalau mau djadi jajasan Pemerintah, djadikanlah seperti jajasan Pemerintah lain-lainnja.

Achirnja saja ingin menjarankan kepada Kementerian Agama, agar supaja mentjoba mempertimbangkan sekali lagi kemungkinan diubahnja nama-nama sekolah Pendidikan Guru Agama baikpun pertama dan atasnja, jaitu Pendidikan Guru Agama tingkat Pertama dan Pendidikan Guru Agama tingkat Atas. Nama Pendidikan Guru Agama tingkat Pertama dan Pendidikan Guru Agama tingkat Atas sangat kurang tepat dengan isinja. Nama P.G.A. (Pendidikan Guru Agama) menimbulkan pengertian jang samar-samar dan kabur. Padahal isinja djelas hanja mengadjarkan ilmu agama Islam. Mengapakah ditutup-tutup? Jang Islam isinja tegaskan Islamnja, dan kalau Kristen atau Hindu minta sekolah pendidikan agama djuga ditegaskanlah Kristen dan Hindu pada namanja. Dan terutama jang paling penting adalah isi peladjarannja. Oleh karena etiketnja membawa-bawa nama agama, pendidikan dan peladjaran jang harus diutamakan pun harus agama, sedang peladjaran lainnja harus didjadikan No. 2-nja.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmutullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Balja Umar sebagai pengganti Saudara Moeis.

Balja Umar Hadji Achmad: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Saudara Ketua jang terhormat, pembitjaraan dalam babak kedua ini hendak saja tudjukan chusus kepada Pemerintah. Saja mengulangi apa jang telah saja utjapkan dalam babak pertama jang ternjata segala persoalan jang saja adjukan tempo hari belum mendapat sambutan sewadjarnja dari pihak Pemerintah.

Ternjata dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai Bab III Kementerian Dalam Negeri, Bab IX Kementerian Penerangan dan Bab XVII Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah jang berkisar kepada beberapa pokok pendapat jang telah saja adjukan dalam babak pertama, belum mendapat djawaban. Karenanja dengan ini saja hanja ingin menjimpulkan soal-soal tersebut jang saja sadur berupa beberapa pertanjaan-pertanjaan untuk mendapat djawaban dari Pemerintah, diantaranja:

1. Apakah tindakan Pemerintah dalam memenuhi hadjat keuangan daerah dengan menambah besarnja subsidi, baik bagi daerah jang lazim dinamakan daerah bergolak, maupun daerah jang tenang bukan statis, itu hanja sekedar gebaar baik sadja,

PERPUSTAKAAN DPR RI

ataukah benar-benar karena pengertian akan pentingnja pertumbuhan daerah otonom dalam artian jang sebenarnja? Sebab penambahan subsidi jang belum berarti itu belum dapat didjadikan bukti, ketjuali kalau oleh Pemerintah dibarengi djuga tindakan-tindakan concreet mengisi wewenang kepada daerah otonom itu.

2. Bagaimanakah pendirian Pemerintah jang sebenarnja dalam usahanja mendewasakan pemerintahan otonom dan bagaimanakah pula pengertian jang ada pada Pemerintah dalam melaksanakan penjerahan kekuasaan dari Pusat kedaerah nanti dan berapa lama djangka waktu jang diperlukan? Kemudian dari pada itu, kapankah datangnja saat, sehingga dapat diresmikan, bahwa Pamongpradja telah selesai riwajat hidupnja?

3. Apakah keberatannja dan apakah halangannja dan apakah bahajanja kalau mulai saat ini Pemerintah bersedia menjalurkan setiap pos anggaran jang berdjenis kedaerahan melalui kas keuangan daerah, dengan perkataan lain tanpa melalui tangan perantara, ialah para Pamongpradja?

4. Dengan adanja hak bagi Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang baru, dari hasil pemilihan rakjat ini untuk kalau perlu mengangkat Kepala-kepala daerah baru sesuai dengan pilihannja jang sementara didaerah-daerah telah dilaksanakan, maka hendak saja tanjakan kepada Pemerintah: Apakah kiranja nanti tidak akan terdjadi dualisme jang mungkin dalam waktu jang pandjang berlaku didaerah, kalau tidak lekas-lekas oleh Pemerintah diambil langkah-langkah untuk menghindarkannja? Sebab Kepala Daerah baru nanti dalam prakteknja hanja akan mengurus soal-soal keswatantraan sadja, sedang Bupati dan Walikota termasuk djuga Gubernur akan tetap melakukan tugas Pusat didaerah.

Berhubung dengan soal ini, bagaimanakah nantinja andaikata Kepala Daerah baru atau Dewan Pemerintah Daerahnja hendak minta pertolongan atau hendak menjampiri tugas baru jang mendjadi wewenang Pemerintah Daerah kepada para korps Pamongpradja, seperti bagi daerah tingkat II kepada para Wedana dan para Asisten Wedana itu perlu minta izin dari Bupatinja?

Kalau rumah-rumah negeri akan tetap mendjadi hak kediaman para Gubernur, Bupati dan Walikota, maka bagaimanakah nantinja nasib para Kepala Daerah baru itu? Apakah mereka itu akan dimasukkan golongan partikulir?

5. Mengenai bidang Kementerian Penerangan sediakah Pemerintah — dalam hal ini tertudju chusus kepada Saudara Menteri Penerangan — memberi pendjelasan setjukupnja mengenai kedjadian pembreidelan beberapa surat kabar tempo hari jang mungkin akan terulang lagi oleh jang berkuasa? Saja hanja dapat menjebut „Pemerintah", sebab saja agak mengalami kesulitan untuk memisahkan antara Pemerintah/Kabinet dan Penguasa Militer jang dalam prakteknja sehari-hari berdjalan dan kedua-duanja pula harus saja njatakan berkuasa atas bidang masing-masing. Apakah pihak Pemerintah tidak mempunjai djalan lain, kalau toch dalam kenjataannja tindak-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an pembreidelan tadi hanja sekedar memberi hukuman kepada perusahaan surat kabar jang tidak mentaati Peraturan Pemerintah?

Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja, bahwa sebenarnja saja lebih senang kalau melihat barisan surat kabar plus wartawan-wartawannja merasakan penuh kebebasan berketjimpung dalam lapangannja bebas dari ketakutan, tetapi sadar akan risiko jang akan dialaminja, bila mereka lepas dari code journalistiknja dan melanggar batas-batas hukum negara jang ada, sehingga mereka akan tenang mendjalani hukuman badan, dari pada takut-takut dibreidel, jang berarti kerugian materieel dipandang dari segi commersiéelnja.

Hal ini sangat erat, berhubung dengan tugas Menteri Penerangan, dan para wartawan adalah termasuk barisan penerangan partikulir. Kalau surat-surat kabar banjak jang dibreidel, berarti penerangan kepada rakjat djadi berkurang, achirnja mungkin akan mengakibatkan bahwa Kementerian Penerangan terpaksa harus mengeluarkan biaja extra untuk penerangan kepada rakjat.

6. Mengenai penerangan djuga. Kalau pihak Menteri Penerangan telah menganggap bukan mendjadi persoalan lagi mengenai akan diserahkannja Djawatan Penerangan kepada daerah-daerah otonom, soalnja tinggal tunggu waktu sadja, maka disini hendak saja tanjakan sekali lagi, sampai seberapa djauh persiapan Kementerian Penerangan akan menjerahkan tugasnja itu kepada daerah-daerah?

Apakah bisa diharapkan, bahwa dalam tahun 1958 nanti sudah mulai berangsur-angsur diserahkan?

7. Mengenai Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, Pemerintah tidak memberi reaksi sama sekali terhadap saran-saran beberapa anggota, termasuk fraksi saja, agar diadakannja kementerian baru tersebut perlu ditindjau kembali, demi untuk mentjapai efficiency djalannja Pemerintah. Apa jang telah dihasilkan oleh kementerian tersebut selama dibentuk ini? Dan apa kiranja dalam permulaan tahun depan ini sudah dapat dianggap, bahwa kementerian tersebut tidak perlu lagi ada? Kalau masih dianggap perlu, berilah alasan-alasan dan bukti-bukti jang kuat, sehingga dapat mejakinkan kepada saja akan hal itu.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah dengan setjara singkat, hal-hal masih saja inginkan untuk mendapat djawaban dari Pemerintah. Adapun alasan-alasan dari pertanjaan saja ini sudah saja bentangkan dalam babak pertama tempo hari.

Akan kesediaan Pemerintah memberi pendjelasan dan djawaban atas pertanjaan saja ini, sebelumnja saja utjapkan diperbanjak terima kasih.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Matakupan.

Drs D. S. Matakupan: Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama mengenai Anggaran Negara tahun 1957, telah kami uraikan pen-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dapat kami antara lain tentang kedudukan pamongpradja dikelak kemudian hari berhubung dengan realisasi pelaksanaan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah seluruhnja, jaitu Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Kedudukan pamongpradja itu kami uraikan oleh sebab dalam Anggaran Negara tahun 1957, bagian III, Kementerian Dalam Negeri terdapat suatu pos guna membiajai pamongpradja. Tetapi didjawaban Pemerintah tentang pemandangan umum babak pertama Dewan Perwakilan Rakjat tidak terdapat suatu reaksi dari pihak Pemerintah tentang kedudukan pamongpradja itu, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah belum dapat mengumumkan suatu kepastian tentang pamongpradja berhubung dengan pelaksanaaan Undang-undang No. 1. tahun 1957 seluruhnja. Walaupun demikian, paling sedikit diharapkan, agar Pemerintah menghargai serta mempertimbangkan saran-saran dan suara-suara dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat mengenai kedudukan pamongpradja dalam rangka pembagian wilajah Republik Indonesia dalam daerah-daerah otonom berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan penghapusan daerah-daerah administratif.

Saudara Ketua, realisasi pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957 membawa pula suatu akibat jang besar terhadap instituut jang oleh Pemerintah kolonial Belanda diakui dan djauh sebelumnja telah berakar dimasjarakat, jaitu daerah-daerah swapradja. Didalam Anggaran Negara tahun 1957, bagian III Kementerian Dalam Negeri terdapat pula pos guna daerah swapradja, jaitu Rp. 110.944.000,— ditambah dengan Rp. 11.400.000,—.

Undang-undang Dasar Sementara mengatur serta mendjamin kedudukan daerah swapradja dipasal 132. Daerah-daerah swapradja jang ada pada waktu pembentukan Negara Kesatuan pada bulan Agustus 1950, diakui dan tidak dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah Undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah.

Demikianlah ketentuan pasal 132 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara. Ajat 1 dari pasal tersebut menentukan bahwa kedudukan daerah-daerah swapradja diatur dengan Undang-undang, tetapi dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahan swapradja harus diingat pula dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara seperti dimaksud oleh pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara. Kedudukan daerah swapradja diatur dengan Undang-undang, tetapi dengan restriksi, bahwa susunan pemerintahan harus disesuaikan dengan susunan pemerintahan dari suatu daerah, jang berhak mengurus rumahtangganja sendiri, jaitu dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 141.

Dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan harus ada dipemerintahan daerah swapradja bentuk baru. Undang-undang jang mengatur kedudukan daerah-daerah swapradja seperti dimaksudkan oleh pasal 132 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara, terikat kepada dasar permusjawaratan serta dasar perwakilan dalam menjusun Pemerintah baru sebagai pengganti dari pemerintah swapradja, jang pada dasarnja bersifat pemerintahan dari satu orang sadja, tanpa perwakilan serta permusjawaratan seperti dikehendaki oleh pasal 131 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara. Undang pokok jang mengatur kedudukan daerah-daerah swapradja sesuai dengan ketentuan pasal 132 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara, adalah djuga Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 1 tahun 1957. Pembuat Undang-undang sudah mengatur pembagian wilajah Indonesia dalam satu Undang-undang, jaitu Undang-undang No. 1 tahun 1957, baik daerah otonom biasa, maupun daerah swapradja, jang dapat mendjadi daerah istimewa, djika masjarakat didaerah jang bersangkutan menghendakinja. Swapradja Jogjakarta di Djawa Tengah dan swapradja-swapradja di Kalimantan Timur telah mendjadi daerah istimewa dan sekarang diakui oleh Undang-undang No. 1 tahun 1957, peraturan-peraturan peralihan, pasal 73 ajat 1, masing-masing berturut-turut mendjadi daerah istimewa tingkat I di Djawa dan daerah-daerah istimewa tingkat II di Kalimantan Timur.

Daerah-daerah swapradja lainnja di Djawa, Kalimantan dan Sumatera sudah hapus karena kekuatan revolusi dan lain-lain sebelum pembentukan Negara Kesatuan pada bulan Agustus 1950 dan oleh karena itu tidak termasuk lagi dalam djaminan pasal 132 Undang-undang Dasar Sementara. Dibagian Timur Indonesia, daerah-daerah swapradja sesudah peleburan Negara Bagian Indonesia Timur dari Republik Indonesia Serikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia didjamin kedudukannja oleh pasal 132 Undang-undang Dasar Sementara. Menurut kenjataan sampai pada waktu sekarang kedudukan swapradja dibagian Timur Indonesia itu belum diatur, akan tetapi walaupun demikian daerah-daerah Swapradja dimaksud sebagai suatu kesatuan hidup sebagai suatu masjarakat jang dinamis, swapradja itu toch sudah bergerak, menjesuaikan diri dengan djiwa revolusi, tidak tinggal formilstatis dalam bentuknja jang lama dan feodal. Masjarakat daerah swapradja sudah sedjak tahun 1946 bergerak kearah democratisering pemerintahannja, sementara menunggu pengaturan lebih landjut mengenai kedudukannja. Democratisering sementara itu sudah diadakan dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan setempat, seperti di Bali: Radja, Kepala Daerah Swapradja, duduk dalam Dewan Pemerintah Daerah mendjadi anggota merangkap ketua. Radja itu jang memimpin Dewan Pemerintah Daerah, jaitu dewan pemerintah harian, terdiri dari wakil-wakil

PERPUSTAKAAN DPR RI

partai atau organisasi. Dilain-lain pulau dibagian Timur Indonesia democratisering sementara dimaksud belum begitu djauh didjalankan seperti di Bali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah sepenuhnja seperti didaerah-daerah otonom biasa lainnja. Tjara democratisering sementara ditjari dalam bentuk suatu pemerintahan collegiaal, jaitu dibentuk suatu Dewan Pemerintah Swapradja, suatu Dewan Pemerintah Daerah sementara, terdjadi dari 5 atau 6 anggota, wakil-wakil partai atau organisasi. Radja, Kepala Daerah Swapradja, mendjadi ketua dan anggota dewan tersebut. Sampai sekarang politik didaerah-daerah swapradja itu harmonis berdjalan bersama-sama dengan kekuatan adat jang masih ada terasa dan hidup itu. Dengan demikian pemerintahan feodal, jang pada dasarnja adalah suatu pemerintahan absolut perseorangan, diganti sesuai dengan djiwa revolusi mendjadi pemerintahan collegiaal, komplit dengan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerahnja, atau setjara terbatas dengan suatu Dewan Pemerintah Daerah sadja. Sudah beberapa tahun lama sebelum pembentukan Negara Kesatuan hal ini telah berdjalan didaerah-daerah swapradja dibagian Timur Indonesia dan sampai sekarang swapradja-swapradja itu menunggu-nunggu ketetapan lebih landjut dari Pusat berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Saudara Ketua, selain dari pada democratisering sementara, mendahului ketetapan lebih landjut seperti dimaksud dalam uraian diatas, daerah-daerah swapradja dibagian Timur Indonesia tidak lagi mendjalankan kekuasaan-kekuasaan sebesar seperti semula menurut „zelfbestuursregelen 1938" pada waktu Hindia Belanda.

Sebagian besar dari kekuasaan-kekuasaan swapradja berdasarkan „zelfbestuursregelen 1938" tersebut dizaman Negara Indonesia Timur telah diserahkan keatas mendjadi kekuasaan otonomi dari daerah, setelah beberapa swapradja menggabungkan diri mendjadi satu daerah.

Dengan demikian ternjata bahwa swapradja dimasa Negara Indonesia Timur telah bersedia dengan sukarela menjerahkan sebagian besar dari kekuasaannja itu kepada Pemerintah Daerah diatasnja. Swapradja dengan demikian sudah menggali sendiri kekuasaan-kekuasaannja jang besar itu guna diserahkan sebagian kepada atasannja. Dengan demikian pula swapradja-swapradja dibagian Timur Indonesia pada waktu sekarang hanja mendjalankan sisa kekuasaan dari „Zelfbestuursregeling 1938" dimaksud.

Saudara Ketua, dari uraian kami diatas ternjata dengan djelas, bahwa daerah-daerah swapradja dibagian Timur sebagai suatu kesatuan hidup, jang dinamis berdjalan terus dalam batas-batas serta kemungkinan-kemungkinan peraturan-peraturan jang ada, jaitu democratisering sementara serta penjerahan dengan sukarela sebagian kekuasaan-kekuasaan keatas. Dan dapatlah Pemerintah mengambil kesimpulan bahwa masjarakat daerah swapradja telah

PERPUSTAKAAN DPR RI

membuktikan goodwill seluas-seluasnja dalam mengikuti arus revolusi dalam tjara pemerintahan di Indonesia. Masjarakat swapradja tidak mau terkebelakang dari masjarakat didaerah-daerah biasa lainnja, jang pada waktu sekarang telah mendjadi daerah otonom. Djika demikian keadaannja, Saudara Ketua, djika demikian goodwill dari pihak masjarakat swapradja, kami bertanja, sekarang apa lagi jang mendjauhkan Pemerintah dari realisasi democratisering swapradja dibagian Timur itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957? Tiga swapradja di Daerah Maluku Utara menunggu ketetapannja, sesudah Maluku Utara itu ditetapkan mendjadi Daerah tingkat II dibawah Daerah tingkat I Maluku; di Sulawesi, di Nusa Tenggara puluhan daerah-daerah swapradja menunggu-nunggu kepastian hari kemudian mereka. Ada suara-suara dari pulau-pulau tersebut supaja swapradja dibentuk mendjadi daerah otonom biasa, tidak mendjadi daerah istimewa, tingkat II dibawah daerah otonom tingkat I jang akan dibentuk dipulau itu. Daerah-daerah swapradja jang mendjadi satu kesatuan administratief daerah onderafdeling, diharapkan dibentuk mendjadi satu daerah otonom tingkat II. Ikatan-ikatan adat-istiadat didaerah itu dengan keturunan keluarga jang masih berkuasa didaerah, jang bersangkutan, akan menentukan apakah daerah itu akan mendjadi daerah istimewa tingkat II, ataukah daerah otonom biasa tingkat II. Didaerah-daerah dimana ikatan adat dimaksud hampir tidak ada lagi atau tidak terasa lagi, djadi didaerah-daerah swapradja jang akan mendjadi daerah otonom biasa, masjarakat didaerah itu toch akan mengambil kebidjaksanaan dan menghargai keluarga dari keturunan jang dulu berkuasa, sehingga mereka itu akan ditundjuk mendjadi Kepala Daerah atau anggota Dewan Pemerintah Daerah, memperhatikan pengalaman-pengalaman dalam hal pemerintahan dari keluarga itu.

Daerah swapradja dimana ikatan adat dengan keturunan jang masih berkuasa, adalah terasa masih kuat diharapkan mendjadi daerah istimewa.

Dari dua djenis daerah swapradja tersebut sudah lama ada resolusi-resolusi dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan serta resolusi-resolusi dari partai-partai /organisasi-organisasi. Dengan kebidjaksanaan Pemerintah, tentu resolusi-resolusi dimaksud sudah diperhatikan dan diselidiki didaerah-daerah jang bersangkutan, sehingga Pemerintah sekarang tentu sudah siap-siap membentuk daerah-daerah itu mendjadi daerah-daerah otonom biasa atau daerah istimewa.

Daerah-daerah jang sampai sekarang belum mendapat giliran dalam rangka pelaksanaan program politik Kabinet Karya sekarang menemui pembentukan setjara integral daerah-daerah otonom baru berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 diseluruh Indonesia, adalah daerah Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara. Daerah Nusa Tenggara sudah mempunjai ketentuan dari pihak Kabinet jang telah di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

umumkan beberapa bulan jang lalu, tetapi belum dilaksanakan oleh Pemerintah, jaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hanja daerah Sulawesi sampai sekarang belum mendapat kepastian. Putusan mengenai Nusa Tenggara baru meliputi daerah tingkat I, belum dengan pembagian kebawah, dalam daerah-daerah tingkat II.

Saudara Ketua, daerah administratief onderafdeling ditiap-tiap pulau di Nusa Tenggara sudah merupakan satu kesatuan hidup jang njata sedjak dulu sampai sekarang. Kesatuan-kesatuan hidup ini dapat dibentuk masing-masing mendjadi daerah otonom tingkat II sesuai dengan resolusi-resolusi tersebut diatas, jang mentjerminkan keinginan masjarakat disana. Dengan pembentukan daerah-daerah tingkat I di Nusa Tenggara dan Sulawesi hendaklah djuga sekaligus dibentuk daerah-daerah tingkat II, sehingga daerah-daerah swapradja dibagian Timur mendapat kepastian mendjadi daerah tingkat II jaitu swapradja jang daerahnja meliputi satu daerah onderafdeling. Daerah-daerah swapradja lainnja jang ketjil jang termasuk dalam satu onderafdeling dapat mendjadi daerah tingkat III:

Saudara Ketua, keinginan daerah dalam hal otonomi kiranja sudah lama diketahui dan sekarang sudah masak guna diperhatikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah seluruhnja. Seluruh Indonesia supaja dibagi habis dalam daerah-daerah otonom, jaitu daerah-daerah biasa dan daerah-daerah istimewa, tidak ada lagi daerah-daerah administratief sisa-sisa pemerintahan kolonial Belanda dan tidak ada lagi daerah-daerah swapradja dalam bentuk lama seperti diwaktu Hindia Belanda, oleh sebab hal ini tidak lagi sesuai dengan sifat suatu Negara Kesatuan seperti Republik Indonesia.

Saudara Ketua, masjarakat didaerah-daerah swapradja tidak kurang berdjuang mengikuti gelombang revolusi. Dibeberapa daerah seperti di Sumatera Timur, swapradja-swapradja sudah hapus tenggelam dalam gelombang revolusi. Daerah-daerah swapradja jang masih ada pada waktu pembentukan Negara Kesatuan pada bulan Agustus 1950 tidak tinggal statis, menunggu peraturan-peraturan dari Pusat, tetapi dalam batas-batas kemungkinan setempat sudah mengadakan democratisering sementara dengan pembentukan suatu pemerintahan collegiaal mengganti pemerintahan perseorangan dari seorang radja.

Sebelumnja daerah-daerah swapradja dibagian Timur Indonesia sudah menjerahkan sebagian besar kekuasaannja berdasarkan zelfbestuursregeling 1938 mendjadi kekuasaan daerah otonom atasan. Masjarakat swapradja sudah menundjukkan goodwillnja mengikuti revolusi Indonesia.

Dari pihak Pemerintah hendaknja djangan ragu-ragu lagi sesudah sekian lama, sedjak tahun 1950, berkesempatan mengadakan penjelidikan mengenai swapradja jang masih ada itu.

Dengan pembentukan daerah otonom biasa atau daerah istimewa tingkat II atau III dibagian Timur Indonesia mengganti daerah-daerah swapradja disa-

PERPUSTAKAAN DPR RI

na, maka akan terlaksanalah pasal 131 dan 132 Undang-undang Dasar Sementara, jaitu Indonesia seluruhnja terbagi habis dalam daerah-daerah jang hendak mengurus rumah-tangganja sendiri, dimana daerah-daerah swapradja mendapat tempat jang lajak sesuai dengan ikatan-ikatan adat-istiadat jang masih hidup didaerah-daerah itu.

Dengan demikian tidak perlu ada lagi suatu pos tersendiri bagi swapradja dikemudian hari dalam Anggaran Belandja Negara, bahagian III Kementerian Dalam Negeri.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara G.A. Moeis.

(Beberapa anggota: Sedang sakit).

Selandjutnja, saja persilakan Saudara Ismangoen.

(Seorang anggota: Saudara Ismangoen Poedjowidagdho digantikan oleh Saudara Soekamsi).

Sekarang saja persilakan Saudara Soekamsi.

Soekamsi Djojoadiprodjo: Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah mengenai pemandangan umum dalam babak pertama tentang Anggaran Belandja tahun 1957 jang kami berikan, menurut pendapat kami belum seluruhnja Pemerintah memberikan pendapatnja dan pula terhadap beberapa pertanjaan-pertanjaan jang kami adjukan masih ada jang belum diberi djawaban. Oleh karena itu, Saudara Ketua, kesempatan dalam babak kedua ini, ingin kami pergunakan untuk sekali lagi menjinggung setjara singkat hal-hal jang telah kami utarakan dalam dalam babak pertama dengan maksud untuk menarik perhatian Pemerintah terhadap hal-hal jang kami maksudkan itu.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak pertama telah kami kemukakan besarnja djumlah rantjangan Anggaran Belandja jang harus disediakan untuk pembajaran pegawai jaitu 31,2% dari seluruh rantjangan Anggaran Belandja. Dalam hubungan dengan ini telah kami tanjakan kepada Pemerintah, apakah dalam perhitungan itu telah dimasukkan tundjuangan-tundjangan jang 8% dan 12%, masing-masing untuk golongan DD/II kebawah dan golongan E/II keatas dan pula tundjangan keahlian jang pemberiannja berdasar atas Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1957. Djuga mengenai gadji jang terendah jang dituntut oleh Rapat Kerdja Sama jaitu dari Rp. 85,— mendjadi Rp. 135,—, kami ingin mengetahui bagaimana pendirian Pemerintah. Oleh Pemerintah disediakan rantjangan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,— untuk pembelian mobil-mobil baru guna keperluan pegawai diseluruh djawatan-djawatan. Tindakan ini menurut pendapat kami akan mengakibatkan penggantian mobil-mobil jang lama, jang telah afgeschreven, dengan mobil-mobil jang baru nanti. Berhubung dengan itu akan ada mobil-mobil jang lama jang akan didjual menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952. Pertanjaan kami terhadap itu, apakah Pemerintah bersedia memberi kesem-

PERPUSTAKAAN DPR RI

patan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang belum mempunjai kendaraan bermotor, untuk ikut membeli mobil-mobil jang akan didjual menurut Peraturan Pemerintah 39 tahun 1952 itu. Alasan untuk itu kami kemukakan, bahwa para anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk menunaikan tugasnja setjara baik-baik memang membutuhkan kendaraan bermotor.

Terhadap penjalah-gunaan mobil-mobil dinas oleh para pedjabat-pedjabat Pemerintah pada hari-hari Minggu dan hari-hari besar seperti jang kami terangkan dalam pemandangan umum kami babak pertama, kami mengharapkan pernjataan jang tegas dari Pemerintah. Hal itu kami dasarkan atas biaja pengeluaran untuk mobil-mobil dinas jang besarnja lebih Rp. 75.000.000,— setahunnja.

Saudara Ketua jang terhormat, hal-hal jang kami kemukakan itu mungkin telah didjawab oleh Pemerintah, akan tetapi djawaban Pemerintah mengenai hal-hal tersebut, kami tidak dapat menemui kembali. Djika memang telah terdjawab, maka hendaknja hal-hal tersebut dapat dianggap seperti tidak kami adjukan kembali.

Seterusnja, Saudara Ketua, mengenai saran-saran kami jang kami tudjukan kearah menaikkan penghasilan dari Djawatan Kereta Api dapat perhatian dari Pemerintah. Untuk pernjataan itu kami mengutjap terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanja tinggal diperhatikan sadja, akan tetapi segera direaliseer demi kemadjuan Djawatan Kereta Api sebagai perusahaan Indonesische Bedrijven Wet. Jang masih ingin kami tanjakan kepada Pemerintah, apa sebabnja pedoman mengenai 175 kilo meter trajek untuk angkutan dengan truck-truck, seperti jang kami kemukakan dalam pemandangan umum kami dalam babak pertama sampai sekarang belum dilaksanakan? Djawaban Pemerintah mengenai hal tersebut kami anggap penting untuk dipergunakan sebagai bahan untuk menindjau rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 dan seterusnja tentang Djawatan Kereta Api nanti.

Saudara Ketua jang terhormat, kini tiba waktunja untuk beralih pada pemandangan umum kami jang kami tudjukan kearah bidang-bidang jang mendjadi tugas dari Kementerian Perburuhan.

Kami merasa bergembira, bahwa Pemerintah c.q. Menteri Perburuhan dalam djawabannja, pada dasarnja sependapat dengan kami tentang tugas-tugas sosial dan ekonomis jang mendjadi tanggung-djawab dari Kementerian Perburuhan.

Sebaliknja kami tidak sependapat dengan Pemerintah, bahwa hal jang kami kemukakan mengenai tindakan Kepala Djawatan Hubungan Perburuhan di Djawa Tengah tidak mengandung kebenaran. Soal itu tidak akan kami adjukan djika kami tidak menerima laporan dari Vakcentral-vakcentral di Semarang, dengan siapa pedjabat tersebut merundingkan tentang soal pelaksanaan dari pada ketentuan termaktub dalam Undang-undang No. 22 tahun 1957 pasal 5, pada tanggal 17 Oktober 1957 di Semarang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, mengenai hal tersebut bukan maksud kami untuk mempertadjam, akan tetapi kami minta perhatian Pemerintah dan chusus dari Saudara Menteri Perburuhan untuk dalam hal ini bertindak setjara preventief dan repressief, agar ketenangan bekerdja diantara golongan buruh dan kerdja-sama antara Serikat-serikat Buruh dapat distimuleer setjara baik-bak demi kelantjaran pembangunan nasional. Sekian, Saudara Ketua, jang mengenai Kementerian Perburuhan.

Saudara Ketua jang terhormat, kini pemandangan umum kami tudjukan kepada Kementerian Sosial. Kami telah menjinggung daerah transmigrasi di Ketjamatan Penadjam, dimana terdapat 1.500 keluarga dengan hasilnja produksi kerdja jang baik, akan tetapi jang masih merupakan daerah geisoleerd, berhubung dibuatnja djembatan jang melintas diatas kali Longkikis, seperti jang kami terangkan dalam pemandangan umum kami babak pertama.

Dalam hal ini kami minta, agar Kementerian Sosial mengadakan koordinasi tjara bekerdja dengan Kementerian Pekerdjaan Umum, sebab kami berpendapat, jang Kementerian Sosial chusus mengenai transmigrasi mempunjai pertanggungan-djawab voor't wezijn dari transmigranten jang kami sebut tadi.

Dalam hubungan dengan transmigrasi ini, kami ingin mempergunakan kesempatan ini untuk minta perhatian Pemerintah c.q. Menteri Sosial terhadap keadaan-keadaan jang diderita oleh rakjat banjak didaerah Grabak dan Butuh (Kabupaten Purworedjo), jang akibat dari keadaan bandjir terus-menerus, mereka itu selama 3 tahun berturut-turut tidak dapat mengenjam dari hasil penanaman padi mereka. Kini mereka itu bersedia untuk ditransmigrasikan. Mengenai hal itu menurut keterangan jang kami dapat, Saudara Menteri Sosial telah mengadakan perundingan dengan Saudara Pamudji, anggota sefraksi dengan kami, jang hasilnja dari pada perundingan itu, Saudara Menteri memberi kesanggupan untuk memberikan prioriteit kepada orang-orang jang kami maksudkan itu, untuk selekas mungkin ditransmigrasikan. Orang orang itu kini telah mendjual rumah dan milik-milik lainnja dan telah siap menunggu waktunja untuk berangkat ketempat jang baru.

Mengenai soal uang lembur jang direntjanakan Rp. 7.690.000,—, ternjata menurut keterangan Pemerintah sampai dengan bulan September 1957, hanja dipergunakan Rp. 2.600.000,—, dus masih ada kelebihan Rp. 5.030.000,—, dari mata anggaran tersebut. Kelebihan ini menurut ketentuan dari Pemerintah disediakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat dari pada adanja peraturan Pemerintah terhadap pemberian tambahan tundjangan kemahalan kepada pegawai sebanjak 8% — 12%. Berhubung dengan tindakan sematjam ini, kami ingin mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah.

Apakah tindakan itu dapat dibetulkan, dimana rantjangan Anggaran Belandja Negara sekarang ini berdasar atas sluitport-systeem, zonder terlebih dulu mengadjukan nota perubahan sebagai akibat dari adanja tambahan tundjangan tersebut?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Lain dari pada itu, Saudara Ketua, soalnja jang saja utarakan setjara sedikit luas dalam pemandangan umum kami babak pertama itu mengenai stelsel adanja sistim lembur jang kini dipergunakan setjara luas, hal mana kami anggap tidak pada tempatnja dalam negara dimana terdapat banjaknja pegawai dibandingkan dengan hasil-hasil dari pada pekerdjaan jang kini dihadapi oleh Pemerintah. Dalam hubungan dengan ini, kami ingin memperingatkan kepada Pemerintah terhadap amanat dari Kepala Negara kita, Bung Karno, jang berulang kali dirapat-rapat umum diutjapkan oleh beliau, bahwa untuk mengisi kemerdekaan negara kita, rakjat Indonesia hendaknja bekerdja keras, dus termasuk pegawai harus ikut bekerdja keras. Djika hal ini dapat pengertian jang baik dari seluruh masjarakat dinegara kita, maka kami jakin, sistim lembur jang disatu Kementerian sadja sudah menelan biaja jang begitu besar, harus dapat ditiadakan, ketjuali terhadap pekerdjaan-pekerdjaan jang aantoonbaar tidak dapat dihindarkan dari kerdja lembur. Sekali lagi, Saudara Ketua, kami minta perhatian Pemerintah untuk menugaskan kepada pedjabat-pedjabat jang diserahi pimpinan untuk selalu mengadakan controle setjara tadjam, agar pekerdjaan dapat diselesaikan menurut waktunja.

Inilah, Saudara Ketua, sebagai tambahan terhadap penelaahan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 dari Kementerian Sosial.

Achirnja, Saudara Ketua, perhatian kami ingin kami tudjukan kepada tugas dari Kementerian Petera. Dalam pemandangan umum kami babak pertama mengenai Kementerian ini, kami katakan bahwa bagi kami tugas dari Kementerian tersebut masih gelap. Akan tetapi serentak kami dapat mempeladjari buku jang berisi Pedoman Kerdja dari Kementerian Petera, kami ingin mengadjukan pendapat kami sebagai berikut.

Berdasar atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 137 tahun 1957, telah diadakan peraturan tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

Bab I. Tugas dan lapangan pekerdjaan.

Pasal I.

Tugas Kementerian Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, selandjutnja disebut Kementerian „Petera" ialah:

1. memberi bimbingan, bantuan dan dorongan kepada semua golongan fungsionil dalam masjarakat agar supaja:

a. maksud dan usaha pembangunan nasional setjara berentjana mendjadi pengertian dan kesadaran serta tanggung-djawab tiap warga-negara;

b. tiap-tiap otoactiviteit dalam bentuk-bentuk daja tjipta seseorang maupun atas dasar gotong-rojong, dapat berkembang dengan wadjar dan sehat sehingga mendjadi kekuatan jang njata dalam usaha mempertjepat pembangunan nasional.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. mengerahkan dan mengatur tenaga rakjat setjara intensief dan effectief untuk kepentingan usaha pembangunan nasional jang berentjana.

Pasal II.

Lapangan pekerdjaan Kementerian „Petera" ialah:

1. Pengerahan tenaga bagi:

a. pembangunan industri-industri besar jang membutuhkan pekerdja-pekerdja setjara continu dan terlatih:

b. project-project besar dan rehabilitasi jang membutuhkan pekerdja-pekerdja banjak setjara insidenteel;

2. Penjusunan tenaga bagi usaha-usaha pembangunan di daerah-daerah pedusunan setjara gotong-rojong:

a. untuk djangka waktu terbatas:

b. dalam bentuk organisasi kerdja setjara tetap.

Inilah, Saudara Ketua jang terhormat, ketentuan-ketentuan jang mengenai bidang-bidang tugas dari Kementerian Petera jang terdiri dari 2 pasal.

Untuk kami maksud dari pada 2 pasal itu tidak ada arti lain dari pada Kewadjiban dari pada Kementerian Petera untuk:

1. memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan kepada masjarakat agar mereka itu sewaktu-waktu menjediakan diri untuk diikut-sertakan dalam pekerdjaan-pekerdjaan pembangunan nasional jang kini sedang diselenggarakan atau jang kini masih mendjadi rentjana untuk kelak diselenggarakan pula.

2. mengerahkan dan mengatur tenaga rakjat setjara intensif.

3. pengerahan tenaga setjara continu dan terlatih.

4. penjusunan tenaga bagi usaha-usaha pembangunan didaerah-daerah pedusunan setjara gotong-rojong.

Dus, Saudara Ketua, titik-berat dari pada tugas itu diletakkan pada memberi bimbingan, bantuan dorongan, mengerahkan dan menjusun tenaga kerdja untuk pembangunan, tidak mengandung unsur-unsur kearah setjara daadwerkelijk mengantameer object-object rehabilitasi atau pembangunan baru oleh Kementerian Petera sendiri. Apa kini jang kami dengar, Saudara Ketua? Kementerian Petera kini sedang menjelenggarakan pembuatan djalan didaerah Banten Selatan, antara Seketi-Palimping-Bajah, setjara membeli materiaal sendiri dan membajari pekerdja-pekerdjanja sendiri pula, jang harga pembelian untuk materiaal (krikil) per m^3 lebih tinggi dari pada djika pembelian itu diselenggarakan oleh Djawatan Pekerdjaan Umum, jaitu Rp. 40, per m^3, sedang Djawatan Pekerdjaan Umum hanja dengan harga Rp. 25,—. Seorang pekerdja dibajar Rp. 7,— untuk 5 djam bekerdja, sedang Djawatan Pekerdjaan Umum membajar djuga Rp. 7,— akan tetapi untuk 7 djam bekerdja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djika berita itu betul, Saudara Ketua, kami ingin tanja kepada Pemerintah, dengan maksud apa Kementerian Petera bertindak dalam hal ini menjimpang dari pasaran materiaal dan pasaran kerdja jang seharusnja berlaku setjara uniform didaerah-daerah Republik Indonesia jang oleh Pemerintah sudah ditentukan.

Apakah tindakan Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat itu tidak mengandung tendens-tendens tertentu?

Hal itu kami tanjakan, Saudara Ketua, sebab Saudara Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat sendiri, dalam bukunja Pedoman Kerdja jang kami sebut diatas tadi sebagai pengantar kata, telah mendjelaskan bahwa Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat dibangun atas kebutuhan masjarakat bukan untuk kebutuhan sesuatu golongan apa sadja dari bangsa kita, tetapi bagi kebutuhan langsung bagi negara dan bangsa. Memperhatikan kata-kata jang mengandung arti jang baik itu, kami inginkan hendaknja tindakan dari Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat itu djangan keluar dari bidang tugasnja jang seharusnja dan djangan merupakan tindakan-tindakan jang tendensieus.

Soal kedua mengenai tindakan dari Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat, jaitu adanja berita, jang disampaikan kepada kami, bahwa Kementerian itu, ketika Tamu Agung Worosjilov berada dinegara kita dan pada hari diadakan rapat raksasa dilapangan Banteng dan Tamu Agung itu mendjadi salah satu pembitjara dirapat tersebut, oleh Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk golongan tertentu disediakan bendera-bendera merah ketjil-ketjil untuk dibawa setjara beramai-ramai ketempat rapat.

Saja ingin bertanja kepada Pemerintah c.q. Saudara Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat, dengan maksud apa Saudara Menteri membagi-bagi atau memperkenankan membagi-bagi bendera-bendera merah jang kami maksud itu dan mengapa tidak dibagi-bagikan bendera-bendera merah putih sadja?

Jang terachir jang ingin kami mintakan pendjelasan dari Pemerintah c.q. Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat, jaitu tentang adanja surat keputusan dari Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat No. S.K. 5/1/57 tertanggal 16 Nopember 1957, jang telah diubah dan ditambah dengan surat keputusannja No. S.K. 5/2/57 tertanggal 7 Desember 1957, dus belum sampai berusia satu bulan, surat keputusan itu sudah harus mengalami perubahan, hal mana dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembuatan surat keputusan itu belum dipikirkan, setjara masak-masak.

Sekarang mengenai maksud dari surat keputusan itu sendiri, jang ditegaskan untuk mengadakan „Badan Musjawarah golongan funksionil", jang tugasnja untuk memberi pertimbangan dan andjuran tentang soal-soal jang berhubungan dengan ikut-sertanja rakjat dalam usaha-usaha pembangunan, baik jang direntjanakan oleh Pemerintah, maupun oleh rakjat dan merupakan salah satu djembatan antara Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat dengan masjarakat. Beginilah, Saudara Ketua, antara lain tugas

PERPUSTAKAAN DPR RI

dari pada „Badan Musjawarah golongan funksionil" sebagai Badan Pembantu dari Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat.

Anggota-anggota dari Badan itu terdiri dari 17 orang anggota + seorang sekertaris (seorang pegawai Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat). Konsekwensi keuangan untuk Badan tersebut akan tidak sedikit djumlahnja, sebab untuk sekali sidang, biarpun quorum tidak tertjapai, seorang anggota dapat uang duduk Rp. 25,— ditambah uang kendaraan Rp. 10,—. Badan itu paling sedikit bersidang 1 × sepekan dan sehari tidak boleh bersidang lebih dari 2 ×.

Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami, fraksi Partai Nasional Indonesia, tidak melihat urgensi dari adanja „Badan Musjawarah golongan funksionil", dilihat dari sudut tugas jang diberikan kepada Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat menurut surat keputusan Presiden jang kami singgung diatas. Untuk menunaikan tugasnja setjara baik-baik Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat dapat mengadakan koordinasi dengan Kementerian-kementerian jang ada dan bilamana dianggap perlu, sedang didaerah-daerah dengan Kepala-kepala Daerah dengan Dewan Pemerintah Daerahnja setempat dan pedjabat-pedjabat pamongpradja jang ada.

Oleh karena itu, Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi Partai Nasional Indonesia berpendapat, bahwa „Badan Musjawarah golongan funksionil" sebagai Badan pembantu untuk Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat tidak akan ada artinja.

Sekian, Saudara Ketua jang terhormat, saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan kami mengenai Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat jang kami harapkan keterangan dan balasan dari Pemerintah. Berdasar atas keterangan-keterangan dan djawaban-djawaban itu nanti, penindjauan dari rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 dari Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat harus laksanakan.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Nunung Kusnadi.

A. Nunung Kusnadi: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang kami hormati, djawaban dan keterangan Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama Parlemen mengenai rantjangan Anggaran Belandja Negara tahun 1957, tidaklah memuaskan, malah pokok-pokok persoalan jang kami adjukan kepada Pemerintah, banjak jang tidak terdjawab bahkan banjak djuga jang sama sekali tidak didjawab.

Oleh sebab itu, Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak kedua sekarang ini, kami masih akan mengharapkan keterangan dan pendjelasan-pendjelasan Pemerintah jang lebih djelas dan konkrit atas tiap-tiap jang tidak terdjawab dan belum didjawab itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sjahdan, Saudara Ketua jang terhormat, dibidang bagian X Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Pemerintah diantaranja mendjawab, bahwa Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam usahanja memang senantiasa membuka djalan untuk setiap warga-negara guna mempertinggi ketjerdasan dan ketjakapannja.

Djika hanja sampai disitu sadja usaha Pemerintah, kitapun sudah sama-sama menginsjafi, terbukti dari usaha-usaha masjarakat sendiri, untuk menudju tjita-tjita jang dimaksud, tidak dapat dipandang ketjil bantuannja kepada negara.

Tetapi kesemuanja itu, tidaklah dapat berdjalan lantjar dan djauh, djika tidak ada bimbingan jang tegas dan njata dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan inipun akan tetap seret dan matjet pula apabila pada pokoknja Anggaran Belandja Kementerian itu sendiri tidak ditjukupi, lebih-lebih sebagai negara baru seperti negara kita ini.

Oleh sebab itu, bagaimanapun Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan hendak dihemat, berhubung dengan keadaan keuangan negara, Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan untuk selandjutnja, tidak mungkin ikut terhemat, melainkan harus ditambah.

Penambahan Anggaran Belandja tersebut itulah jang dapat mejakinkan kami akan progresifiteit pekerdjaan-pekerdjaan lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Kemudian dibidang bagian XIV Kementerian Agama, Pemerintah telah memberikan djawaban kepada anggota jang terhormat Saudara Kijai Hadji Musta'in, bahwa pada saat ini, Pemerintah belum dapat menentukan, apakah biaja hadji itu dikenakan Bukti Export atau tidak.

Kami kira, mungkin djawaban jang dimaksud itu, sekalipun tidak langsung ditudjukan, djuga dimaksudkan untuk memberikan djawaban kepada kami.

Djika memang maksudnja demikian, sesuai dengan harapan kami dalam pemandangan umum babak pertama, kami ingin memperoleh djawaban, kalau nanti pada waktunja peraturan Bukti Export itu belum ditarik, bersediakah Pemerintah untuk berlaku bidjaksana dalam menentukan biaja hadji itu.

Saudara Ketua jang terhormat, lajak kiranja dikemukakan disini, bahwa keterangan Pemerintah jang mengatakan, bahwa Pemerintah belum dapat menentukan pada saat ini, apakah biaja naik hadji itu akan dikenakan Bukti Export atau tidak sangat mengherankan kami.

Tentunja keheranan itu, akan pula diikuti sekalian para anggota jang terhormat, sebab njatanja, dengan djawaban Pemerintah itu sendiri, dapat kita menarik kesimpulan, bahwa dalam menentukan dan menelurkan sesuatu peraturan, Pemerintah tidak memperhitungkan segala akibat dan pengaruh-pengaruhnja dari djauh.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua jang terhormat, ingin djuga kami kemukakan disini, bahwa menurut perhitungan sementara dengan dasar nilai Bukti Export 252%, dan kenaikan harga barang-barang didalam negeri, maka ongkos hadji tahun 1958 tidak akan kurang dari Rp. 23.000, seorang dengan kapal laut, jang berarti kenaikan 130% dari ongkos hadji tahun 1957.

Persoalan hadji ini adalah satu persoalan jang sangat teergevoelig dan explosief jang kesemuanja itu terbukti dari pengalaman-pengalaman ditahun-tahun jang lalu, bahkan lebih teergevoelig dan explosief dari pada soal-soal lain, misalnja tentang kenaikan uang udjian.

Selain dari pada itu, karena keadaan disebabkan pengaruh dan akibat peraturan-peraturan Pemerintah sendiri jang menjebabkan kenaikan harga-harga itu, bisa menimbulkan kesan, seolah-olah dengan kenaikan harga-harga itu, adalah merintangi ummat Islam dalam mendjalankan ibadahnja. Hal mana sama sekali bertentangan dengan dasar negara sendiri jang menghormati tiap-tiap agama.

Oleh sebab itu, ketegasan kebidjaksanaan Pemerintah itu, lebih lekas ditetapkan, akan lebih diutamakan dan wadjar.

Saudara Ketua jang terhormat, adapun dibagian VI Kementerian Pertahanan, Pemerintah telah memberikan keterangan, bahwa berdasarkan suatu instruksi Menteri Pertahanan No. Rah/4512/56 mengenai program Kementerian Pertahanan dalam djangka waktu pendek, telah diaktifkan kembali Badan-badan Koordinasi seperti Gabungan Kepala-kepala Staf dan Kabinet Pertahanan untuk soal-soal chusus kemiliteran dan kebidjaksanaan umum, jang tentunja atas hal itu, patut kami pudjikan.

Akan tetapi, jang djuga ingin kami peroleh keterangan dari Pemerintah, apakah hasil-hasil pekerdjaan Gabungan Kepala-kepala Staf selama diadakan badan gabungan itu, sehingga sekarang perlu diadakan lagi Panitia 7.

Selain itu adakah koordinasi diantara dinas-dinas itu sendiri, umpamanja dalam dinas-dinas rahasia ketiga angkatan misalnja koordinasi jang betul-betul disengadja menurut planning jang tertentu, dan adakah pula planning jang tentu dalam ikatan kerdjasama antara 3 angkatan itu misalnja dalam usaha mengamankan daerah-daerah jang sekarang selalu diganggu gerombolan?

Untuk djelasnja, kami ingin mengemukakan lagi misal dan tjontoh, umpamanja kalau sebuah kapal udara terbang 100 vlieguran, misalnja, perlu ada bagian-bagian jang harus diservice dan selandjutnja tiap-tiap 10 vlieguren lagi. Kalau misalnja Angkatan Darat tak ada planning dalam hal ini akan sulit untuk dapat disiapkan oleh Angkatan Udara.

Kiranja dalam soal-soal ini, Pemerintah akan suka pula memberikan keterangan dan djawaban jang lebih djauh.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai bidang bagian II Kementerian Luar Negeri, dengan menjesal

PERPUSTAKAAN DPR RI

harus kami kemukakan, bahwa Pemerintah sama sekali tidak mendjawab dan tidak memberikan keterangan-keterangan atas pertanjaan dan tidak pula memberikan keterangan-keterangan atas harapan dan desakan jang diadjukan, padahal didalamnja, bukan sadja memuat soal-soal Islam dan prestige umat Islam tetapi djuga ada hal-hal jang meliputi prestige negara kita seluruhnja.

Kami tentunja tidak akan lantas pertjaja, kalau Pemerintah memang sengadja untuk tidak memberikan djawaban dalam soal-soal jang dimaksud dan oleh sebab itu, dengan perantaraan Saudara Ketua jang terhormat, kami mengundang Pemerintah untuk menelaah lagi uraian kami dalam pemandangan umum babak pertama dan kemudian memberikan pendjelasan dan kesanggupan jang kiranja bisa memuaskan kami.

Perlunja kami memperoleh keterangan dan djawaban tegas, terutama pada saat sekarang jang sangat kritis dan perlunja menghimpun kekuatan tenaga persatuan bagi menghadapi perdjuangan mengembalikan Irian Barat dalam wilajah kekuasaan kita, adalah untuk menghindarkan dugaan dan sjakwasangka jang tidak-tidak.

Saudara Ketua jang terhormat, orang menjatakan, bahwa rakjat sudah mulai lagi mendapat andjuran Pemerintah untuk lebih banjak berkorban dan menderita, malah sendjata ampuhnja kaum Muslimin Indonesia sudah mulai lagi didengungkan Pemerintah mengadjak rakjat Indonesia jang terbanjak penganut-penganut jang beragama Islam, umpamanja dalam menghadapi perdjuangan melawan Belanda, dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dan Allahu Akbar pada awal dan achir, tetapi atas kepentingan dan prestige umat Islam sendiri, sedikitpun Pemerintah, dipandang tidak menghiraukannja.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam bidang bagian Vc. Kementerian Perdagangan telah peroleh pendjelasan, bahwa mengenai uraian pembahasan peraturan Bukti Export, keterangan Pemerintah akan disampaikan oleh Saudara Menteri Keuangan, akan tetapi, pokok persoalan jang ditanjakan oleh kami, djuga tidak terdjawab.

Maka, sebelum kami mengulangi uraian mengenai peraturan Bukti Export kami ingin memperoleh keterangan dari Saudara Menteri Perdagangan c.q. Saudara Menteri Perindustrian, berapa banjak hingga sekarang, perusahaan-perusahaan industri, besar-ketjil, perusahaan-perusahaan dagang, importir dan exportir kita jang terpaksa ditutup/atau tinggal pasif dan berapa pula banjaknja perusahaan-perusahaan sematjam itu jang terantjam akan ditutup, karena akibat dan pengaruh peraturan Bukti Export.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam djawaban Pemerintah jang dilahirkan Saudara Menteri Keuangan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 1957 dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat terbuka ke-129, uraian kami jang merasa terdjawab, adalah adanja ketegasan, bahwa Pemerintah telah me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nerimanja putusan Seksi B untuk mengaktivir kembali, tentunja dengan memperbaharui komposisi, Panitia Perburuhan Sistim Padjak, tetapi jang belum didjawab dan jang sekarang kami mengharapkan ketegasan Pemerintah, bilamanakah pelaksanaannja akan dilakukan Pemerintah.

Tidakkah Pemerintah sependapat dengan kami, bahwa Panitia jang dimaksud, pada hari tanggal 1 Djanuari 1958 sudah perlu terbentuk?

Saudara Ketua jang terhormat, selain dari pada mengaktivir kembali Panitia Perubahan Sistim Padjak dan melengkapi tenaga-tenaga Sekertariat, hendaknja mulai tahun jang akan datang, tenaga-tenaga Djawatan Padjak sendiri dan terutama tenaga-tenaga kontrole, harus pula diperhebat.

Sesuai dengan andjuran kami dalam pemandangan umum babak pertama, alat-alat dan tenaga jang dimaksud, harus bekerdja dengan teliti dan sungguh-sungguh dengan ketjakapan untuk tidak mudah terpengaruh oleh para pedagang atau para hartawan dan para pemegang buku dua.

Djanganlah rakjat jang sudah patuh dan taat melakukan wadjibnja untuk membajar segala matjam padjak hingga padjak makan sekalipun, umpamanja padjak pembangunan, tambah dibebani lagi segala matjam soal padjak, baik jang langsung maupun jang tidak, padahal kedjadian uangnja tidak masuk Kas Negara, schingga untuk membangun negara sampai harus diadakan Musjawarah Nasional Pembangunan, uang dan biaja masih merupakan teka-teki.

Dalam soal inipun, kami mengharap pula keterangan dari Pemerintah, adakah tjukup alat-alat kontrole pada Djawatan-djawatan Padjak dan Tjukai, dan adakah pula kejakinan pada Pemerintah bahwa alat-alat kontrole itu tidak akan mudah pula terpengaruh oleh siapapun djuga.

Achirnja, Saudara Ketua jang terhormat, sebelum kami menghabisi uraian kami dalam pemandangan umum babak kedua ini, perkenankanlah kami untuk mengulangi uraian kami mengenai peraturan dan sistim Bukti Export.

Saudara Ketua, jang terhormat, tidak seorangpun dari pada para anggota jang terhormat, baik dalam pemandangan umum babak pertama, maupun dalam babak kedua sekarang ini jang tidak mengetjam peraturan Bukti Export ini.

Ada jang mengetjam, bahwa Bukti Export itu adalah sistim jang menimbulkan kegandjilan dan ada pula jang mengetjam, bahwa Bukti Export itu adalah Bahaja Export dan djikapun ada jang dekat menerima aturan jang dimaksud, menimbulkan kechawatiran atau menerima dengan sjarat-sjarat, umpamanja perlu dengan adanja tindakan-tindakan penjempurnaan atau dengan sjarat supaja Pemerintah membelinja 50% dari barang-barang export dan Pemerintah pula mengexportnja sendiri, jang oleh Pemerintah sendiri, dipandang djalan jang djuga tidak akan dapat mengatasi segala kesulitan.

Pendeknja, Saudara Ketua jang terhormat, pandangan para anggota jang terhormat, mengenai peraturan dan sistim Bukti Export ini, walaupun ber-

PERPUSTAKAAN DPR RI

aneka tjorak dan ragamnja, tidak seorangpun diantaranja jang dapat menerima bulat peraturan Bukti Export itu dan walaupun Pemerintah berpendapat, bahwa menelurkan peraturan Bukti Export itu adalah untuk dapat mengatasi tambahnja kerusakan bagi perekonomian dan penghidupan rakjat, pun hendaknja kita tidak menutup mata dan telinga pada kenjataan-kenjataan.

Peraturan Bukti Export jang oleh Pemerintah dimaksudkan sebagai satu-satunja djalan keluar dari pada malapetaka devisen jang mengantjam pusat, kenjataan adalah selainnja banjak importir-exportir kita, pengusaha-pengusaha industri besar dan ketjil dan pedagang-pedagang jang tinggal pasif dan gulung tikar, djuga semua golongan masjarakat, buruh, pegawai, tani, pedagang menengah dan pedagang besar bangsa kita, telah merasakan pahit dan getir dalam keadaan dewasa ini, djusteru setelah peraturan Bukti Export.

Perusahaan-perusahaan ketjil dan besar seperti pabrik-pabrik tenun, perusahaan-perusahaan batik, rokok, keradjinan rumah, sebagaimana kami uraikan dalam babak pertama, telah berpuluh-puluh ditutup dan ratusan lainnja lagi akan menjusul ditutup.

Saudara Ketua jang terhormat, kesulitan-kesulitan tetap tidak bisa diatasi, penghidupan ekonomi dan masjarakat, tambah terus memuntjak, barang-barang penting keperluan sehari-hari tidak terkendalikan bahkan makanan pokok jaitu beras, terus sadja membubung.

Tapi anehnja, Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dalam djawabannja menerangkan, bahwa kenaikan harga bahan penting jaitu beras, tidak disebabkan karena peraturan import-export melainkan oleh sebab-sebab dalam lapangan penggilingan dan/atau pengangkutan.

Padahal, kita tidak pernah mengetahui, bahwa Djawatan Kereta Api pernah umpamanja berhenti, perusahaan-perusahaan pengangkutan tidak pernah didengar banjak jang ditutup, malah Pemerintah sendiri tegas mengatakan, bahwa harga beras import jang semula harga Rp. 2,25, setelah adanja peraturan Bukti Export meningkat djadi Rp. 3,25 tiap kg.

Djikapun alasan Pemerintah, kenaikan harga harga bahan makanan jang pokok, bukan karena peraturan Bukti Export, djuga tidak boleh kita menutup mata dan telinga, kenaikan harga atau akan kami berikan nama pergantian harga jang belum pernah terdjadi itu, djusteru setelah adanja peraturan Bukti Export itu djuga, dan pula adanja kenaikan harga, telah diakuinja oleh Pemerintah sendiri.

Saudara Ketua jang terhormat, lebih djauh dikemukakan disini, bahwa sinjalemen dan uraian anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan mengenai peraturan Bukti Export dalam pemandangan umum babak pertama, adalah sedjalan dengan pendapat fraksi kami.

Peraturan Bukti Export njatanja didjalankan hanja berdasarkan keputusan Dewan Moneter dan dilaksanakan pula berdasarkan instruksi bersama Saudara-

PERPUSTAKAAN DPR RI

saudara Menteri anggota Dewan Moneter sadja, atau tegasnja tidak berdasarkan Undang-undang. Oleh sebab itu, walau bagaimanapun djuga alasannja, fraksi kami tidak akan bisa memudjikan kalau Pemerintah tetap bermaksud untuk tidak mentjabut peraturan Bukti Export itu.

Saudara Ketua jang terhormat, rakjat sudah djemu dari menunggu hingga berlangsungnja permainan. Apakah sekarang rakjat harus menunggu lagi permainan jang lebih mendjemukan ,hingga tidak bisa makan?

Demikianlah, Saudara Ketua jang terhormat, mudah-mudahan segala sesuatu itu, membawa faedah dan hikmat bagi negara dan rakjat bangsa Indonesia.

Sikap fraksi kami atas Anggaran Belandja tahun 1957 keseluruhannja, akan dikemukakan oleh lain Saudara kawan sefraksi kami.

Terima kasih.

Kemudian, Saudara Ketua, sisa waktu bagi pembitjaraan kami ini akan djpergunakan oleh kawan sefraksi kami.

Ketua: Saja persilakan Saudara Njonja Moedigdio.

Njonja Moedigdio: Saudara Ketua jang terhormat, pertama-tama saja mengutjapkan terima kasih pada Pemerintah jang telah mendjawab saran-saran, pertanjaan-pertanjaan jang saja adj·kan dalam pemandangan umum babak pertama. Pada umumnja hampir semua pertanjaan telah mendapatkan djawaban dengan tjermat, djadi tidak perlu saja kemukakan kembali.

Dalam pada itu ada pula beberapa soal jang masih ingin saja adjukan dan mengharapkan perhatian Pemerintah sekedar untuk djelasnja, dan djuga karena kawan-kawan separtai saja Saudara-saudara Siswojo dan Suhaimi dalam babak kedua ini tidak berbitjara, maka saja atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia akan mengadjukan pula persoalan-persoalan dibidang Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Kementerian Perburuhan.

Dibidang Kementerian Kesehatan dalam pemandangan umum babak pertama diantaranja saja mengemukakan kesulitan-kesulitan persoalan „distribusi" tenaga dokter dengan tjontoh-tjontoh jang hidup, jang njata, jang bukan rahasia lagi.

Menurut perkiraan, maka Saudara Menteri Kesehatan akan mendjawab dengan tegas tjara-tjara babagaimana jang dipakai dalam hal-hal tersebut, akan tetapi dalam hal ini Pemerintah hanja menjatakan sebagai berikut: „Pemerintah berpegang kepada penjebaran jang serata-ratanja diseluruh wilajah negara, dan sangat diutamakan daerah-daerah jang dewasa sekarang masih kosong atau kekurangan tenaga dokter".

Saja akan mentjoba mengadjukan beberapa tjontoh lain mengenai kesulitan distribusi ini. Ada beberapa dokter jang baru mendapat idjazahnja dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

Fakultas. Diantaranja mereka ada beberapa jang dipindahkan kedaerah kosong. Pemindahan ini tidak diterimanja. Tapi, karena terikat dengan Undang-undang No. 9 tahun 1951, maka kalau mengatakan begitu sadja „tidak mau" tidak dapat. Djadi harus tjari djalan lain. Djalan lain itu gampang didapat dengan:

a. minta djadi asisten pada salah satu Prof. di Rumah Sakit Umum Pusat.

b. djadi dokter dirumah sakit partikelir jang dengan senang hati menerima mereka. Dengan risiko, tidak boleh membuka praktek diluar. Sesudah 3 sampai 5 tahun mendjadi asisten, maka para dokter ini mendapatkan brevet keahlian dan sesudah itu boleh pasang plank dokter specialis dan buka praktek.

Dengan begitu maka ada dua pelanggaran jang sekaligus didjalankan, jaitu:

1. tidak menurut perintah pindah,
2. kemudian membuka praktek didaerah jang dinjatakan telah ditutup untuk praktek baru. Akibatnja ialah, menambah tenaga dokter ditempat-tempat perpusatan, daerah kosong tidak tertolong.

Kemungkinan lain ialah, dokter baru ini patuh pada perintah pindah. Bagi seorang dokter tidak sulit untuk mentjari uang, apalagi kalau dokter itu termasuk punja „tangan dingin", orang jang diobati selalu sembuh.

Tiga tahun didaerah terpentjil dipergunakan semaksimal-maksimalnja untuk mentjari uang. Sesudah tiga tahun dokter tersebut berhak untuk minta kekota besar, kesentral. Disana mudah dia ditempatkan disalah satu bagian keahlian, karena memang sudah mendjalankan tugasnja tiga tahun didaerah ketjil. Selama mendjadi asisten, sekalipun tidak diperkenankan berpraktek, ongkos rumah-tangga dapat ditutup dengan penghasilan dan simpanan 3 tahun didaerah kosong atau terpentjil.

Sesudah 3 sampai 5 tahun dan mendapatkan tanda ahli, maka tidak sulit untuk membuka praktek dikota-kota besar dan daerah jang dinjatakan tertutup. Sekali lagi bertambah djumlah dokter disentral dan sekali lagi daerah djauh dan kosong jang memerlukan tenaga dokter boleh mendjerit, karena tidak dipenuhi kebutuhannja akan dokter.

Dalam hal seorang dokter berada dalam lingkungan Kementerian Kesehatan, kalau dia hendak mendjadi asisten pada salah satu keahlian, maka dia harus pindah pada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Anehnja, perpindahan ini rupanja sangat mudah, tidak pernah mendapat rintangan-rintangan dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Oleh karena itu, maka saja mengadjukan pertanjaan pada Pemerintah, bagaimanakah sikapnja terhadap liku-liku jang dipakai untuk menghindari pemindahan-pemindahan kedaerah-daerah kosong ini?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 141:

Apakah tidak ada sanksi terhadapnja dan dipergunakannja sanksi-sanksi itu dalam menghadapi „ontduikingen" seperti saja terangkan diatas?

Karena prinsip penjebaran jang seluas-luasnja, sebagai dikatakan oleh Pemerintah, bagaimana djuga baiknja, tetapi kalau pelaksanaannja matjet, tidak akan membawa hasil jang diharapkan.

Bagaimanakah Kementerian Kesehatan menghadapi persoalan dokter-dokter jang „menjeberang mendjadi pegawai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan" untuk mendjadi asisten supaja tetap tinggal di Pusat sadja?

Apakah ada koordinasi jang baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam hal-hal demikan untuk mentjegah tetap kosongnja daerah kosong dan perpusatan terus-menerus?

Mengenai obat-obatan. Pemerintah tidak mendjawab, bagaimana kontrol jang dilakukan terhadap membubungnja harga-harga, dan bagaimana Pemerintah dapat mentjegah harga-harga obat terus meningkat. Hal ini sekali lagi saja mintakan perhatian Pemerintah, karena djeritan rakjat jang tak mampu membeli dengan harga-harga tinggi setiap hari diperdengarkan.

Tahukah Pemerintah, bahwa kenaikan harga-harga ini berada antara 5 sampai 15 — 20 kali harga 7 bulan jang lalu?

Kalau 7 bulan jang lalu harga 1 ampul penstrap, umpamanja 1 rupiah, sekarang satu ampul bernilai Rp. 15—; obat batuk 1 botol jang berisi 300cc Rp. 3.50, sekarang Rp. 15,—.

Dapatkah Pemerintah memberikan djawaban, tindakan apa jang diambilnja mengenai masalah obat-obatan ini jang sangat diperlukan oleh tiap lapisan rakjat?

Mengenai Kementerian Agama saja minta perhatian Pemerintah tentang beberapa soal.

Jang pertama ialah tentang perbedaan djumlah wanita-wanita jang lulus mengikuti kursus Pengadilan Agama, jang pada pemandangan umum babak pertama saja mintakan perhatian Pemerintah berhubung penempatannja. Menurut keterangan Pemerintah djumlah jang belum mendapat tempat adalah 12 orang, sedangkan 12 lainnja telah bekerdja. Keterangan ini bertentangan dengan tjatatan Kongres Wanita jang masih memperdjuangkan 15 orang untuk mendapatkan tempat, karena djumlah jang lulus dari udjian adalah 27 orang, tidak 24 orang seperti dikatakan Pemerintah.

Kemanakah ketlingsutnja 3 orang ini, karena Pemerintah hanja mengakui 12 orang? Dapatkah Pemerintah menerangkan, djumlah mana jang benar?

Saja atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia menjambut dengan gembira keterangan Pemerintah, bahwa pengikut-pengikut kursus tersebut segera akan ditempatkan dengan terbentuknja Pengadilan-pengadilan Agama diluar Djawa dan Madura.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Soal jang kedua, ialah adanja peristiwa baru-baru ini di Medan jang tidak sadja menggemparkan wanita anggota-anggota dan pentjinta-pentjinta Gerwani, tetapi sangat pula menjinggung perasaan tiap orang jang mempertahankan hak-hak azasi manusia.

Peristiwa itu berkisar pada seorang anggota Gerwani bernama Djemirah jang hendak kawin. Waktu akan melangsungkan pernikahannja itu dimuka Khadi Ma'mur Azis, maka setelah diketahui, bahwa Djemirah adalah anggota Gerwani maka Khadi tersebut memerintahkan supaja Djemirah harus melepaskan keanggotaan Gerwani, kalau tidak mau dia tidak akan mengawinkan Djemirah.

Terpaksa karena keadaan maka Djemirah harus mengakui, bahwa dia mulai tanggal 1 Nopember 1957 menjatakan keluar dari Gerwani. Pernjataan ini dilakukan, disaksikan dan diperintahkan oleh Khadi tersebut. Saja akan batjakan sebagian dari laporan dan resolusi jang diterima oleh Gerwani dari tjabangnja di Medan:

Pada tanggal 1 Nopember 1957 jang baru lalu, orang tua laki-laki dari Djemirah anggota Gerwani Ranting Kampung Hamdan jang merupakan wali mudjbir dari Djemirah akan menikahkan anaknja ini dengan seorang laki-laki bernama Sarkun. Untuk melaksanakan akad-nikah dan djab-kabul sesuai dengan hukum Islam orang tua Djemirah telah memanggil Khadi Ma'mur Azis jang merupakan Khadi nikah diketjamatannja. Ketika semua persiapan dan sjarat-sjarat sesuai dengan peraturan jang berlaku dipenuhi, maka Khadi Ma'mur Azis lalu menanjakan kepada jang hadir ditempat itu tentang partai-partai apa jang ada dikampung itu.

Kemudian Khadi lalu bertanja kepada Sarkun tjalon suami Djemirah, apakah partainja. Oleh Sarkun dinjatakan bahwa dia tidak memasuki sesuatu partai. Khadi menanjakan pula kepada Djemirah partai jang dimasukinja. Sebelum Djemirah, oleh orang tuanja dinjatakan bahwa Djemirah anggota Gerwani sedang dia sendiri adalah anggota Partai Nasional Indonesia. Khadi Ma'mur Azis mendengar keterangan ini lantas menjatakan: „Kalau Gerwani itu aliran Partai Komunis Indonesia, djadi kalau saja nikahkan haram hukumnja. Oleh sebab itu kalau mau dinikahkan djuga harus keluar dari Gerwani pada waktu ini djuga.

Kalau tidak saja tidak mau menikahkan". Suasana pada waktu itu sudah mulai tegang, karena diantara jang turut hadir, terutama orang-orang jang menganggap perbuatan Khadi ini sudah diluar batas tugasnja, akan mengadjukan protes. Tetapi untuk menghindarkan ketegangan itu, maka desakan Kadhi Ma'mur Azis jang meminta Djemirah mengambil kartu anggota Gerwani guna menjatakan keluar, dipenuhi djuga. Setelah kartu anggota Gerwani tersebut diambil, maka Kadhi menjuruh Djemirah sendiri menulis pernjataan dikartu itu bahwa dia keluar dari Gerwani. Djemirah sendiri menolak permintaan tersebut. Lalu oleh Kadhi disuruh seorang lain menulis dikartu anggota Gerwani tersebut pernjataan jang berbunji:

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Dari mulai tanggal 1 Nopember 1957 saja nama Djemirah mengaku keluar dari anggota Gerwani". Kepada Djemirah dipaksakan Kadhi Ma'mur Azis menandatanganinja. Dalam keadaan terpaksa Djemirah membubuhkan tjap djempolnja. Kartu ini kemudian oleh Kadhi diserahkan kepada Ketua Kampung (nama Sjamsuddin).

Setelah itu barulah dilakukan upatjara pernikahan.

Sekian diantaranja resolusi itu.

Hal ini telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kotabesar Medan oleh delegasi 20 orang anggota Gerwani dan djawabannja jang didapat dari Kantor Urusan Agama itu adalah sesuai dengan pendapat delegasi sendiri, jaitu bahwa Kantor Urusan Agama tidak akan dipengaruhi oleh putusan Alim Ulama di Palembang, jang mendjadi sumber tindakan Kadhi Azis.

Selandjutnja Kantor Urusan Agama mendjandjikan akan menjelidiki soalnja dan kalau ternjata kebenarannja akan mengambil tindakan.

Saudara Ketua, apa jang terdjadi di Medan itu sungguh-sungguh menggelisahkan masjarakat. Tindakan dari seorang Kadhi jang melampaui batas wewenangnja, dengan tidak mengindahkan hukum-hukum jang berlaku, peraturan-peraturan dari Kementerian dimana ia tergolong, memaksakan orang-orang untuk bertindak berlawanan dengan kemauannja sendiri tidaklah dapat dibiarkan begitu sadja. Kadhi Ma'mur Azis telah melanggar Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 18 dan 19, jang menjatakan kebebasannja beragama, keinsjafan batin dan pikiran dan kebebasan mempunjai pendapat dan mengeluarkan pendapat.

Kedjadian lain, jang djuga telah memaksakan kemauan suatu golongan atas orang-orang diluar kalangan mereka ialah „peng-Islaman orang-orang Kristen di Sulawesi (Soppeng) oleh gerombolan Darul Islam — Tentera Islam Indonesia jang berdjumlah 100 orang mendjadi korban. Djadi djalan jang dipakai mereka ini ialah meliwati orang-orang jang berada sebagai alat-alat negara dan gerombolan-gerombolan.

Saja mengharapkan dari Pemerintah, agar setjepat-tjepatnja mengambil tindakan-tindakan terhadap perbuatan sewenang-wenang dari Kadhi Azis itu di Sumatera Utara dan memberi perlindungan pada umat Kristen sebaik-baiknja di Sulawesi. Selama Dasar Negara Republik Indonesia masih Pantjasila, selama itu hendaknja djaminan-djaminan dalam Undang-undang Dasar Sementara kita harus dilaksanakan oleh Pemerintah serta alat-alat kekuasaannja.

Achirnja saja mengutjapkan terima kasih pada Saudara Menteri Agama jang mendjandjikan rantjangan Undang-undang Perkawinan pada sidang permulaan tahun 1958. Djandji itu saja pegang, sesuai dengan pepatah Melaju jang mengatakan: „Memegang lembu pada talinja, memegang manusia pada kata-katanja".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sekian tentang Kementerian Agama dan sekarang saja akan mengadjukan pertanjaan-pertanjaan mengenai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Saudara Ketua, mengenai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan maka dalam pandangan umum babak kedua saja hanja mau mengadjukan beberapa pertanjaan sebagai berikut.

1. Padjak Pendidikan.

Pemerintah dalam djawabannja terhadap pemandangan umum babak kedua menerangkan, bahwa karena kesulitan gedung dan lain-lain perlengkapan pendidikan, Pemerintah bermaksud akan mengadakan padjak pendidikan jang akan dipikul oleh seluruh warga-negara dengan setjara seadil-adilnja.

Pendorong lain apakah maka Pemerintah mau mengadakan padjak pendidik? Apakah Pemerintah tak melihat djalan lain untuk mengatasi kesulitan tersebut? Apakah dengan djalan mengadakan padjak baru ialah padjak pendidikan tersebut tidak berarti menambah beban rakjat, jang berarti dilain pihak malahan djusteru menambah keseganan dan ketidakmampuan rakjat untuk beladjar? Apakah jang dimaksud Pemerintah dengan seadil-adilnja?

Apakah Pemerintah tidak memperhitungkan akan adanja akibat-akibatnja jang djelek dari adanja padjak tersebut?

Apakah pemerintah sudah menghubungkan tindakannja ini dengan arti pendidikan dari padjak pendidikan tersebut?

2. Mendjawab saran kawan sefraksi saja kawan Siswojo dalam pemandangan umum babak kedua Pemerintah menghargai dan akan dikerdjakan untuk mengadakan pertukaran pikiran dengan wakil-wakil Pemerintah Daerah didalam Musjawarah Nasional Pembangunan tentang penjerahan urusan-urusan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan kepada Pemerintah Daerah otonomi. Dalam hal ini saja tanjakan kepada Pemerintah bagaimana hasilnja pelaksanaan tersebut?

3. Djuga Pemerintah menerima saran kawan Siswojo tentang perlunja koordinasi jang sebaik-baiknja dalam penjelenggaraan kursus-kursus oleh Kementerian-kementerian diluar Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan akan mengadakan langkah-langkah seperlunja. Dengan ini ingin saja tanjakan kepada Pemerintah langkah-langkah apakah jang akan dikerdjakan itu. Dan apakah Pemerintah sependapat dengan saja bahwa sebagai koordinator dari usaha baik tersebut adalah setepatnja kalau dikerdjakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan?

4. Mengenai Gerakan Hidup Baru Pemerintah menjatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mempunjai tugas jang pokok dalam hal ini. Saja dapat menjokong sepenuhnja pendapat Pemerintah ini. Seterusnja Pemerin-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tah mengatakan bahwa telah disusun suatu pedoman tata-tertib untuk sekolah-sekolah serta diharapkan bantuan jang sebesar-besarnja dari pihak masjarakat dan orang tua murid djika sudah sampai pada penjelenggaraannja.

Dapatkah diterangkan disini bagaimana isi pedoman tersebut? Dan djusteru untuk mendapatkan bantuan jang sebesar-besarnja apakah Pemerintah tidak menganggap perlu untuk segera menjiarkan setjara luas pedoman tersebut serta mengadakan kampanje propaganda jang luas dengan memobilisasi semua alat-alat propaganda Pemerintah serta dengan bantuan chalajak ramai? Apakah Pemerintah tidak menganggap perlu untuk tidak hanja membuat pedoman tata-tertib Gerakan Hidup Baru untuk sekolah-sekolah sadja, tetapi djuga untuk masjarakat pada umumnja dalam bidang pendidikan dan kebudajaan, misalnja memperhebat gerakan Pemberantasan Buta Huruf, gerakan menjembuhkan penjakit crossboys, kampanje mentjintai keindahan alam Indonesia serta tjiptaan seniman-seniman Indonesia, dan sebagainja?

5. Sudahkah Pemerintah mengetahui bahwa di Djakarta dan ditempat-tempat lain atas inisiatip Persatuan Guru Republik Indonesia telah berdiri Panitia Aksi Anti Batjaan Tjabul, jang didukung oleh berpuluh-puluh organisasi-massa dan malahan djuga oleh beberapa alat-alat negara? Apakah Pemerintah tidak menganggap perlu untuk mendorong dan membantu Panitia tersebut?

6. Sepandjang pengetahuan saja ada peraturan Djaksa Agung jang sekarang masih berlaku jang menentukan bahwa orang-orang warga-negara Indonesia keturunan Tionghoa djika mau meneruskan peladjarannja di Republik Rakjat Tiongkok maka harus melepaskan kewarga-negaraannja Indonesia. Betulkah adanja peraturan tersebut? Djika betul apa dasar pertimbangannja? Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja bahwa peraturan tersebut disengadja atau tidak mengandung unsur permusuhan terhadap negara sahabat?

7. Apakah betul adanja peraturan atau kebidjaksanaan pihak Kedjaksaan Agung jang mengadakan screening jang lebih keras terhadap peladjar-peladjar jang mau beladjar kenegeri-negeri blok sosialis dari pada jang kenegeri-negeri imperialis? Djika betul adanja peraturan tersebut, apakah dasar pertimbangannja dan apakah tidak berarti bertentangan dengan politik bebas aktif dan politik bersahabat dari Pemerintah sendiri? Djika betul apakah pihak Kedjaksaan Agung tidak mengerti bahwa djusteru negeri-negeri sosialis jang mendjalankan politik menjokong kepentingan Indonesia dan sebaliknja negeri-negeri imperialislah jang memusuhi kepentingan Indonesia, seperti jang sekarang terdjadi dalam masalah perdjuangan merebut Irian Barat?

8. Pemerintah dalam keterangannja menganggap perlu untuk bulan Djanuari atau Pebruari mengadakan konperensi dinas mengenai Perguruan Tinggi dimana akan diundang semua Presiden, Dekan, Sekre-

PERPUSTAKAAN DPR RI

taris Fakultas dan Ketua-ketua Dewan Kurator untuk memetjahkan soal-soal Perguruan Tinggi.

Saja menjambut baik usaha Pemerintah ini, seperti halnja dalam Konperensi Djawatan Pendidikan Masjarakat baru-baru ini diundang djuga wakil dari Persatuan Guru Republik Indonesia dan Serikat Buruh Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan maksud untuk mendapatkan bahan-bahan jang lebih lengkap dan luas maka apakah tidak sebaiknja Konperensi Perguruan Tinggi tersebut djuga mendjalankan prinsip bermusjawarah dengan mengundang pengurus-pengurus Dewan-dewan Mahasiswa dari semua Universitas dan dari Persatuan Peladjar Mahasiswa Indonesia?

9. Usaha untuk memperluas dan meratakan pendidikan nasional pada anak-anak warga-negara Indonesia memang wadjib disokong. Akan tetapi bagi Pemerintah hal ini merupakan beban, karena harus menjediakan ruangan beladjar tjukup luas seimbang dengan meningkatnja kebutuhan akan pendidikan sekolah dinegara kita sekarang.

Lagi pula harus ada pengawasan sebaik-baiknja, supaja dalam penerimaan murid djangan terdjadi praktek-praktek rasdiskriminasi sebagai dalam tahun-tahun belakangan ini banjak kedapatan.

Terutama dalam pelaksanaan Peraturan Penguasa Militer baru-baru ini perlu didjalankan kebidjaksanaan, supaja anak-anak asing djangan sampai mengalami kerugian, baik dalam peladjaran maupun dalam hal-hal lain.

Dalam hubungan ini saja mengadjukan pertanjaan-pertanjaan sebagai berikut:

a. Di Djawa Timur oleh Pengawas Pengadjaran asing kabarnja diberitahukan, bahwa pada anak-anak jang ditampung dari rumah-rumah sekolah Tionghoa, tidak boleh diberikan kursus Tionghoa tambahan pada daftar peladjaran biasa. Apabila berita ini benar, apakah kebidjaksanaan tersebut tidak melanggar hak-hak azasi manusia untuk memiliki peladjaran jang dikehendakinja?

b. Dari Djawa Timur djuga diterima berita, bahwa rumah sekolah menengah partikelir nasional jang diselenggarakan oleh warga-negara Indonesia, hendak dilarang mendjadikan bahasa Tionghoa sebagai peladjaran fakultatif?

Dalam hal ini saja hendak bertanja: Mengapa kalau bahasa Perantjis dan Djerman diperbolehkan mendjadi mata peladjaran fakultatif, dan mengapa bahasa Tionghoa tidak?

Djika tidak demikian dapatkah Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengoreksi tindakan di Djawa Timur itu?

c. Anak-anak warga-negara Indonesia keturunan asing jang hendak diterima sebagai murid pada sekolah-sekolah jang bersubsidi, diwadjibkan membawa bukti kewarga-negaraan Indonesia.

Keterangan adalah bapaknja adalah warga-negara berdasarkan:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. Surat keterangan lurah sebagai pemilik.

b. Surat bukti kewarga-negaraan lain.

Jang biasanja tjukup sah untuk bukti, dianggap belum tjukup. Apabila berita ini benar, dapatkah Pemerintah menjatakan surat-surat bukti apa jang diperlukan dan dianggap sah, sehingga djangan terdjadi kekeliruan mengenai bukti-bukti ini dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah Peraturan Penguasa Militer itu didjadikan sumber untuk mendapatkan penghasilan dengan pengeluaran berbagai-berbagai matjam bukti kewarga-negaraan.

d. Menurut berita-berita didaerah Djawa Barat telah dikeluarkan perintah untuk melaksanakan pemisahan anak-anak warga-negara dari anak-anak asing disekolah-sekolah asing paling lambat pada tanggal 13 Djanuari 1958 jang akan datang.

Sekolah-sekolah asing harus meminta izin, untuk kelandjutannja dan chabarnja akan dikurangi djumlahnja karena anak-anak warga-negara sudah dipisahkan.

Persediaan Pemerintah memberikan keterangan, tjara bagaimana penampungan sudah dan akan dilakukan, agar anak-anak warga-negara jang tidak sedikit djumlah itu (± 13.000 untuk Djakarta Raya) tidak sampai terlantar peladjarannja?

Apakah tidak lebih baik kalau pemisahan ini diharuskan pada permulaan tahun peladjaran, untuk lebih mudah mendapatkan tempat dan lebih baik mempersiapkan peralihan tersebut?

Seterusnja bagaimana sikap Pemerintah terhadap sekolah-sekolah asing bukan Tionghoa, atau sekolah-sekolah istimewa jang tidak memakai bahasa pengantar Indonesia seperti sekolah-sekolah Konkordan, sekolah internasional di Kebajoran, perguruan tinggi di Kebajoran jang menurut iklannja dibuka pada bulan September jang lalu, jang memakai bahasa Belanda dan Inggeris dan murid-muridnja lebih dari 90% terdiri dari anak-anak Indonesia? Sudahkah sekolah-sekolah ini mendapatkan formulir-formulir pertanjaan tentang berapa djumlah murid-murid, berapa jang asing dan berapa jang warga-negara sebagai jang telah dikirimkan kepada sekolah-sekolah Tionghoa 2 bulan jang lalu dan sebulan jang lalu belum diterima oleh sekolah-sekolah Konkordan?

Sekian beberapa pertanjaan tentang Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Sekarang saja hendak beralih kepada soal perburuhan dan urusan pegawai.

Saudara Ketua, satu kenjataan jang kita hadapi sekarang ini ialah, bahwa pembitjaraan anggaran belandja babak kedua ini kita lakukan dalam keadaan dimana udara tanah air kita sekarang ini sedang diliputi oleh menggeloranja semangat rakjat Indonesia dalam perdjuangan merebut kembali Irian Barat. Adalah sudah pada tempatnja kalau fraksi kami fraksi Partai Komunis Indonesia, dari mimbar ini menjatakan saluut dan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada semua kaum buruh baik jang didarat maupun jang bekerdja dikapal-kapal ditengah-tengah lautan akan perbuatan dan sikap mereka jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

korek, setia dan tjinta tanah air serta djauh dari rasa mementingkan diri sendiri dalam mengoper perusahaan-perusahaan modal asing Belanda dan berhasil mentjegah banjak kapal-kapal Belanda jang bermaksud djahat melarikan diri dari perairan Indonesia.

Disamping kekurangan-kekurangan jang ada atau tindakan-tindakan jang perlu diperbaiki dimasa jang akan datang, pada umumnja kita patut menjatakan penghargaan dan kegembiraan kita, bahwa persatuan dikalangan kaum buruh kesetiaan dan ketaatan kaum buruh pada Pemerintahnja, ketjintaan kaum buruh akan tanah airnja dan perdjuangan nasionalnja dan kesedaran kaum buruh jang tinggi akan tudjuan perdjuangan nasionalnja untuk menjelesaikan Revolusi 17 Agustus 1945, telah membuka mata kaum imperialis Belanda dan mereka jang setia pada kaum imperialis, bahwa sikap kepala batu mereka dan penghisapan jang terus-menerus jang tidak mengenal prikemanusiaan itu tidak akan menolong mereka untuk meneruskan politik pendjadjahannja atas Irian Barat chususnja dan Indonesia umumnja. Mereka telah dibuka matanja dan dikedjutkan oleh persatuan kaum buruh jang semakin tinggi kesedarannja serta makin disiplinnja, bahwa mereka bisa dibikin lumpuh tak berdaja dalam waktu jang singkat sadja.

Saudara Ketua, kalau kita membatja disurat-surat kabar bagaimana kaum buruh di Djakarta telah mengoper perusahaan-perusahaan modal asing Belanda dan bagaimana kaum buruh pelajaran dan pelabuhan ditengah-ditengah laut dengan sikap jang gagah berani telah berhasil menggagalkan kapal-kapal Belanda melarikan diri ke Singapura dan memaksa mereka berlajar kepelabuhan-pelabuhan tanah air kita untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah, maka teringatlah kita pada peranan jang penting dilakukan kaum buruh selama menjetusnja Revolusi Agustus 1945 ,dimana mereka merebut perusahaan-perusahaan dari tangan fasis Djepang dan mendjadikannja milik Republik Indonesia.

Melihat kepada kedjadian ini tepatlah kalau kami katakan, bahwa kita sekarang berada dalam situasi kelahiran kembali Revolusi Agustus 1945.

Dengan kedjadian diatas djelaslah bagi setiap orang, bahwa kaum buruh bukan hanja pandai menuntut dan pandai ngomong sadja, bahwa kaum buruh bukan pandai demonstrasi dan mogok sadja, tapi sungguh-sungguh bisa berbuat dan melakukan tindakan-tindakan penting dan besar melawan kaum modal asing dan dalam perdjuangan untuk kepentingan negara dan bangsa.

Saudara Ketua, seperti kita semua mengetahui dan sering kami kemukakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini, bahwa diwaktu jang lalu tidak sedikit kaum buruh jang terpaksa berhadapan dengan medja hidjau dan bahkan tidak sedikit jang terpaksa masuk pendjara karena perdjuangan mereka melawan sikap modal asing jang bandel dan kepala batu.

Berhasilnja segala pekerdjaan diatas jang berhubungan dengan pengoperan perusahaan-perusahaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

asing Belanda adalah disebabkan oleh adanja persatuan jang luas dan kuat antara semua golongan seperti militer, pemuda, buruh, tani, inteligensia dan golongan-golongan lain jang terikat dalam Badan Kerdja Sama Pemuda dan Militer dan persatuannja golongan-golongan itu sendiri kedalam dengan tidak memandang perbedaan aliran politik, kejakinan agama dan suku bangsa. Hal ini patut mendjadi pengalaman dan peladjaran penting bagi kita semua kalau kita mau berhasil dalam melaksanakan pembangunan tanah air dan menjelesaikan Revolusi Agustus 1945. Adalah pada tempatnja kalau kerdja-sama jang telah tersusun baik antara Pemerintah dan militer disatu pihak dengan golongan buruh, pemuda, tani dan lainnja jang telah dibuktikan manfaatnja dan keuntungannja selama ini tetap mendjadi pendirian Pemerintah dan mendjadikan pegangan dan pedoman bagi kebidjaksanaan Pemerintah. Adalah pada tempatnja kami menghargai sikap Pemerintah jang tegas dalam menghadapi imperialis Belanda jang bersikap kepala batu disamping kami mengharap sikap jang tidak ragu-ragu dari Pemerintah dalam perdjuangan selandjutnja sampai berhasil perdjuangan mengembalikan Irian Barat.

Kenjataan menundjukan bahwa bukan sadja rakjat Indonesia seluruhnja berdiri dibelakang Pemerintah, tetapi djuga seluruh rakjat progresip dan tjinta damai diseluruh dunia berada dipihak kita, sebagaimana pernjataan-pernjataan simpati jang kita terima dari negara-negara Asia-Afrika dan negara-negara lain dan simpati dari Gabungan Serikat Sekerdja Sedunia jang besar pengaruhnja atas kaum buruh diseluruh dunia. Disamping simpati-simpati jang telah mereka njatakan terhadap tuntutan jang sah dan adil dari rakjat Indonesia atas Irian Barat telah pula ada pernjataan jang telah bersedia untuk mengirimkan ahli-ahlinja untuk menggantikan tenaga-tenaga Belanda seperti antara lain dari Republik Demokrasi Djerman. Sudahlah wadjar bila Pemerintah menjatakan terima kasihnja kepada mereka dan menjambut baik tawaran jang diadjukan untuk memperkuat dan membantu perdjuangan kita.

Berhubung dengan keterangan-keterangan kami diatas ingin kami mengadjukan pertanjaan-pertanjaan pada Pemerintah sebagai berikut:

1. Bersediakah Pemerintah memberikan keterangan berapa banjak aktivis-aktivis serikat buruh jang masih ada dalam pendjara atau masih dalam tuntutan untuk diadjukan kemuka pengadilan karena dipersalahkan melanggar Undang-undang No. 16, karena perlawanan mereka terhadap kebandelan modal monopoli asing dan sediakah Pemerintah membebaskan mereka dari segala tuntutan?
2. Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap tawaran-tawaran negara-negara lain kepada kita jang telah sedia mengirimkan ahli-ahlinja untuk menggantikan tenaga-tenaga Belanda seperti dari Republik Demokrasi Djerman?

Kami sangat mengharapkan Pemerintah bisa memberikan djawaban terhadap pertanjaan kami diatas.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 141.

Mengenai Kementerian Perburuhan, Saudara Ketua, mengenai djawaban Pemerintah terhadap beberapa masalah jang kami anggap penting dan saran-saran jang telah kami adjukan, walaupun djawaban itu masih samar-samar dan masih terlalu bersifat umum serta masih dibuktikan lebih landjut, pada umumnja kami sambut dengan gembira.

Dalam pada itu kami merasa perlu mengemukakan pendapat terhadap beberapa persoalan seperti masalah pengangguran. Dalam djawabannja Pemerintah sependapat dengan kami, bahwa biaja anggaran untuk menghadapi masalah pengangguran akan menjediakan djumlah-djumlah anggaran jang sesuai, agar usaha penjelesaian pengangguran itu akan dapat lebih lantjar dan effektif, disamping kesanggupan Pemerintah untuk memperbesar biaja untuk kaum penganggur jang lebih besar dari tahun jang sudah, jang sangat kami hargai, tapi kami belum melihat usaha Pemerintah jang sungguh-sungguh kearah itu.

Selain dari apa jang telah kami katakan, bahwa anggaran untuk pengangguran tahun 1957 ini semakin sedikit dari tahun 1956, kenjataan Pemerintah untuk anggaran 1958 tak kelihatan memberikan tambahan-tambahan anggaran untuk pengangguran, bahkan sama djumlahnja dengan tahun 1957. Padahal Pemerintah sendiri dalam djawabannja mengakui, bahwa tiap tahunnja kaum penganggur tambah sebanjak 500.000 tenaga kerdja berhubung dengan tambahnja penduduk.

Disamping itu kenjataan menundjukkan, bahwa Pemerintah hingga sekarang belum berhasil mengemukakan angka konkrit atau sekurang-kurangnja angka jang mendekati kebenaran mengenai djumlah penganggur di Indonesia.

Sebagaimana diterangkan Pemerintah dalam djawabannja, maka djumlah penganggur sebanjak 14 djuta masih merupakan salah satu angka perkiraan dari Kementerian Perburuhan jang didasarkan atas dugaan-dugaan jang ada mengenai djumlah penganggur, setengah penganggur dan kaum penganggur jang tidak terlihat (disguised unemployment).

Disamping itu Pemerintah telah pula mengemukakan taksiran Biro Perantjang Negara jang mengira-ngirakan djumlah penganggur sebanjak 5 djuta kaum setengah penganggur dan 2 djuta kaum penganggur. Perlu pula disini dikemukakan apa jang telah dikatakan oleh Menteri Perburuhan sendiri dalam djawabannja dirapat Seksi, bahwa kaum penganggur hanja berdjumlah ratusan ribu sadja.

Saudara Ketua, keterangan diatas menundjukkan kepada kita, bahwa taksiran-taksiran diatas jang nota bene adalah taksiran dari pihak resmi jaitu dari Kementerian Perburuhan, Biro Perantjang Negara dan Menteri Perburuhan sendiri, adalah taksiran jang tidak didasarkan kepada kenjataan dan membingungkan, sehingga sukar untuk didjadikan pegangan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam hubungan ini sukarlah bagi kami untuk mejakinkan diri kami, bahwa Pemerintah akan berhasil dan sungguh-sungguh untuk menjediakan djumlah anggaran jang sesuai untuk menghadapi masalah pengangguran jang semakin tambah, kalau Pemerintah sendiri tidak tahu dengan pasti berapa sesungguhnja djumlah pengangguran jang ada ditanah air kita.

Berhubung dengan keterangan diatas kami ingin memadjukan pertanjaan pada Pemerintah:

1. Djumlah manakah jang sekarang ini bisa digunakan sebagai pegangan, mengenai djumlah pengangguran di Indonesia, apakah taksiran Kementerian Perburuhan, Biro Perantjang Negara atau Menteri Perburuhan sendiri?

2. Djumlah manakah jang oleh Pemerintah telah didjadikan pegangan mengenai djumlah pengangguran di Indonesia dalam Badan Perburuhan Internasional seperti International Labour Organization.

Mengenai Urusan Pegawai.

Selandjutnja ingin kami sekali lagi mengadjukan tentang kenaikan upah kerdja jang belum mendapat djawaban Pemerintah. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Saudara Suhaimi dalam babak pertama, menurut kenjataan praktis hampir semua daerah telah mengadakan kenaikan sebelum tahun 1956, misalnja Djawa, kemudian Medan, Kalimantan dan Maluku. Dengan demikian mudahlah diambil kesimpulan, bahwa kalau pegawai dengan tundjangan kemahalan umum mendapat kenaikan dari 8-12% dengan minimum Rp. 30,— sebulan, maka para pekerdja Pemerintah dengan ketentuan Pemerintah jang menetapkan 5% bagi daerah jang telah mengadakan kenaikan dan 10% bagi daerah jang belum mengadakan kenaikan — pada umumnja hanja akan mendapat kenaikan sebesar Rp. 0,50 — meskipun surat edaran Perdana Menteri No. 17/R. I./57 menjatakan kenaikan upah pekerdja sebesar minimum Rp. 1,—.

Berhubung dengan keterangan diatas ingin kami mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah sebagai berikut:

Sediakah Pemerintah melaksanakan kenaikan upah pekerdja harian sesuai dengan surat Perdana Menteri No. 17/R.I/57 dan sediakah Pemerintah melaksanakan upah pekerdja sesuai dengan keputusan-keputusan Panitia Upah setempat.

Sekianlah pendapat kami dalam kesempatan babak kedua ini mengenai anggaran Kementerian Perburuhan dan Urusan Pegawai dan mengharap djawaban dan pendjelasan Pemerintah atas pertanjaan dan saran-saran jang kami adjukan diatas.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ismangoen Poedjowidagdho.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ismangoen Poedjowidagdho: Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 mengenai beberapa pertanjaan pokok jang saja adjukan, belum dapat djawaban sebagaimana jang saja harapkan dari Pemerintah. Djusteru djawaban jang saja harapkan itu mengenai soal usaha-usaha apa jang telah dan akan didjalankan selandjutnja oleh Pemerintah, akan memberi gambaran atas kebidjaksanaan Pemerintah didalam sektor menambah akan bahan makanan jang penting sekali artinja dalam negara kita jang agrarisch ini terutama pada dewasa ini. Rakjat kekurangan akan beras dan disana-sini timbul akan bahaja kelaparan, sedang harga beras jang ada dipasar bebas sudah terlalu tinggi untuk kekuatan rakjat. Sebagai misal akan saja beri tjontoh tingginja harga beras dan harga ini ialah harga dipasar-pasar pada tanggal 9 Desember 1957. Disalah satu pasar harga beras Siam dan Itali masing-masing Rp. 7,50 dan Rp. 6,75 per liter atau kurang-lebih Rp. 9,50 dan Rp. 8,50 per kg sedang harga Pemerintah adalah Rp. 2,75 dan Rp. 3,50 per kg. Dilain tempat harga beras Itali adalah Rp. 8,— per liter atau Rp. 10,— per kg. Walaupun Jajasan Urusan Bahan Makanan telah mengadakan injeksi beras 3000 ton buat daerah Djakarta Raya dan pula diadakan distribusi beras liwat warung-warung kampung, harga beras tetap tinggi, apalagi karena waktu pembagian lewat warung-warung kampung itu tidak tertentu waktunja.

Saudara Ketua, apa jang saja gambarkan ini ialah buat daerah Djakarta Raya, akan tetapi bagaimanakah keadaan didaerah-daerah lainnja misalnja didaerah Djawa Tengah dan Djawa Timur seperti Kedu, Wonogiri, daerah Gunungkidul, Grobogan, Pati, daerah Bodjonegoro seperti Kepohbaru, Kedungadem, Kanor, Sugihwatas, Karangbinangun dan lain-lain? Pemerintah didalam memberi keterangan pada pers pada tanggal 2 Desember 1957 menjatakan bahwa sebenarnja persediaan beras tjukup akan tetapi kesulitan jang dialami dewasa ini terletak pada distribusi, (surat kabar Suluh Indonesia tanggal 3 Desember 1957) sedang lain harian memberitakan bahwa kesukaran akan beras sekarang ini terletak pada angkutan (surat kabar Merdeka tanggal 3 Desember 1957).

Saudara Ketua, soal beras dalam negeri ini dapat dibagi dalam lima (5) fase jaitu: produksi-pembelian oleh Pemerintah penggilingan-angkutan dan distribusi, sedang import dari luar negeri adalah tambahan jang berharga. Bila kesukaran dalam beras ini benar-benar terletak pada distribusi dan/atau angkutan, saja tanja kepada Pemerintah daja-upaja apakah jang sudah, sedang dan akan didjalankan oleh Pemerintah untuk menghapuskan atau setidak-tidaknja memperketjil kesukaran-kesukaran itu, sehingga harga beras dapat menurun dan dapat dibeli oleh rakjat dengan mudah dan dengan harga jang dapat dipikul olehnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, kembali kepada pokok uraian saja jang pertama, pada tempatnjalah kiranja, bila pertanjaan-pertanjaan jang saja adjukan setjara terperintji pada pemandangan umum babak pertama, saja ulangi lagi, agar dapat perhatian dan djawaban dari Pemerintah jang selajaknja. Pertanjaan itu meliputi tiga (3) lapangan, jaitu mengenai: ikan asin, rijstbedrijf dan Bank Tani/Nelajan. Adapun pertanjaan-pertanjaan itu adalah sebagai berikut:

1. Berapa kebutuhan sesungguhnja akan ikan asin dan bagaimana serta berapa lama dapat mengatasi akan kesukaran ikan asin?
2. Saja ingin dapat keterangan bagaimana bentuk rijstbedrijf jang dimaksud dan bagaimana rentjana pelaksanaannja, artinja bagaimana keuangannja, alat-alat besarnja, tenaga ahlinja, bibit pupuk dan lain-lain, sehingga dalam waktu tiga (3) tahun sudah dapat menjelesaikan rentjananja dan memberi hasil dari pekerdjaannja?
3. *a.* Apa jang dimaksud dengan tani, apakah tani didalam artikata sempit jaitu tani jang menanam padi atau tani dalam arti luas jang berarti pula tani lada, tani tjengkeh, tani kelapa, tani karet dan lain-lain?
   b. Apa jang dimaksud dengan badan-badan perkreditan lokal jang bersifat otonom itu?
   c. Apakah dengan terbentunknja Bank Tani dan Nelajan ini perkreditan jang bersimpang-siur dasarnja dan diselenggarakan oleh jajasan-jajasan seperti Jatra, Perrin dan lain-lain dihapuskan sama sekali dan diambil oper oleh Bank Tani dan Nelajan? Bila ini benar, apakah jajasan-jajasan tersebut jang nantinja hanja mempunjai pekerdjaan dalam voorlichting, tidak selajaknja dihapuskan pula dan pekerdjaan voorlichting diselenggarakan oleh Djawatan Pertanian Rakjat?
   d. Apakah ditiap-tiap Ibu-kota Karesidenan dan Kabupaten akan didirikan tjabang-tjabang dari Bank Tani dan Nelajan?
   e. Berapakah besarnja kredit jang dapat diterima oleh sipetani atau nelajan (minimaal maximaal)?
   f. Berapa batas djangka waktu pindjaman dan bagaimana tjara pembajaran kembali (pindjaman menurut musim atau setiap waktu bila diperlukan)?

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah ulangan pertanjaan saja dalam pemandangan umum babak pertama. Kawan sefraksi saja Saudara Soewono jang terhormat dalam pemandangan umum babak kedua telah mengadjukan pula pertanjaan mengenai Bank Tani/Nelajan ini, pertanjaan *e.* mana memperlengkapi pertanjaan jang saja adjukan pada Pemerintah.

Saudara Ketua, dalam Nota Keuangan (lampiran) mengenai import dengan djelas tertampak bahwa import jang terbesar terdiri dari textiel dan jang kedua ialah mesin dan alat-alat, masing-masing dengan djumlah Rp. 2.374,5 djuta dan Rp. 1.363,1 djuta. Berhubung dengan besarnja import akan textiel ini, maka selajaknja bila Pemerintah memberi penuh perhatian pada sektor ini. Perhatian ini tidak sadja

PERPUSTAKAAN DPR RI

ditudjukan pada pabrik-pabrik pembikinan bahan pakaian (waving), akan tetapi jang perlu ialah memperbesar tanaman bahannja, jaitu tanaman kapas dan lain-lainnja. Dengan luasnja tanaman kapas, dapatlah import benang dikurangi dan dengan demikian dapatlah Pemerintah mendirikan pabrik-pabrik pemintalan benang jang akan memberi bahan-bahan benang pada pabrik-pabrik pembikinan bahan-bahan pakaian.

Pada dewasa ini Pemerintah lebih mengutamakan waving-fabrieken dari pada mengstimulir tanaman kapas untuk didjadikan benang dalam negeri. Oleh karena itu saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah:

a. Berapakah luas tanaman kapas dan berapa kilogram hasilnja tiap-tiap tahun?
b. Apakah pabrik pemintalan benang kapas dan bila ada, berapakah djumlahnja dan berapa hasil benang tiap-tiap tahun?
c. Apakah benang-benang itu dipergunakan pula buat pembikinan bahan pakaian dan bila benar, berapa meter hasilnja tiap-tiap tahun?

Saudara Ketua, disamping memperbesar dan mempergiat akan bahan makanan dan bahan pakaian, mengingat kurang sehatnja keuangan negara pada waktu ini, pengeluaran untuk pembelian mobil-mobil baru sebesar Rp. 80 djuta, dan ditambah dengan pengeluaran untuk pemeliharaannja sebesar Rp. 75 djuta, pada hemat saja pos-pos itu kurang dapat dipertanggung-djawabkan. Keuangan sebesar itu dapat dipergunakan buat menambah anggaran belandja dari misalnja Kementerian Pertanian dan Agraria. Oleh karena itu didalam hal ini saja minta perhatian Pemerintah agar pengeluaran buat pos-pos itu buat anggaran-anggaran belandja jang akan datang dikurangi sampai pada djumlah jang seketjil-ketjilnja.

Saudara Ketua, demikianlah pemandangan umum babak kedua ini dan sebelum saja achiri, saja minta perhatian Pemerintah agar dalam Nota Keuangan rantjangan Anggaran Belandja jang akan datang Pemerintah memberi pula gambaran mengenai hari kemudian (vooruitzichten).

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, karena Saudara Anwar Harjono telah menarik diri, maka saja persilakan Saudara Rambitan.

B. J. Rambitan: Saudara Ketua jang terhormat, sebelum saja memulai dengan pemandangan umum saja, terlebih dahulu saja selaku anggota Pimpinan dari Dewan Daerah Partai Nasional Indonesia Sulawesi Utara, dengan djalan ini saja atas nama seluruh anggota Partai Nasional Indonesia Sulawesi Utara chususnja dan masjarakat Sulawesi Utara umumnja, mengutjapkan selamat kepada Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia, jang dengan perlindungan Maha Besar Tuhan telah luput dari bahaja maut. Semoga Tuhan Jang Maha Esa akan melindungi terus Presiden kita, bersama rakjatnja. Kepada keluar-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ga para korban, Partai Nasional Indonesia Sulawesi Utara menjampaikan perasaan sedih dan turut berduka-tjita, dan djuga kepada Saudara-saudara jang luka dan masih dirawat dirumah sakit atau dirumah sendiri, kami doakan kiranja lekas sembuh.

Kepada Pemerintah kami harapkan supaja selekas mungkin, seboleh-bolehnja sebelum Parlemen reses, sudah dapat memberikan keterangan jang djelas kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang peristiwa Tjikini itu.

Saudara Ketua, Pemerintah telah berusaha mendjawab pemandangan umum babak pertama dan dalam beberapa hal saja telah dapat menjetudjui djawaban tersebut, tetapi untuk lebih djelas lagi, saja mengemukakan beberapa pertanjaan berdasarkan fakta jang diambil dari pemandangan umum saja babak pertama itu.

Pertanjaan-pertanjaan itu adalah sebagai berikut:

1. Dapatkah Pemerintah menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat daftar otorisasi-otorisasi dari tiap-tiap kementerian jang sedjak tahun 1950 belum selesai atau belum dimasukkan pertanggungan-djawabnja?

Pertanjaan ini bertalian dengan uraian saja tentang pemotongan dari otorisasi baru, berhubung dengan belum dimasukkannja pertanggungan-djawab dari otorisasi jang lama.

2. Oleh sebab Sekolah Tehnik Menengah belum tersebar diseluruh daerah, dan untuk melandjutkan peladjaran dibeberapa akademi dibutuhkan abiturienten melulu dari Sekolah Tehnik Menengah, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja, bahwa kepada lulusan Sekolah Menengah Pertama jang ingin meneruskan peladjaran di Sekolah Tehnik Menengah jang berada diluar daerah tempat tinggal orang tuanja, diberikan sumbangan?

Satu tjontoh dizaman kolonial. Pada tahun 1928 Technische School Bandung bahagian: Bouwkunde ditiadakan. Murid-muridnja dipindahkan ke Koningin Wilhelmina School di Djakarta, dan untuk mereka diberikan setiap bulan uang penginapan.

3. Pembagian dari para pengadjar atau guru-guru jang berpengalaman Sekolah Menengah Atas teristimewa ditempat-tempat jang djauh dan terpentjil belum merata, sehingga bisa terdjadi bahwa karena kekurangan pengadjaran atau karena belum selesai stof jang dibutuhkan untuk udjian achir, maka murid-murid jang lulus tidak mungkin mendapat angka-angka jang dibutuhkan untuk langsung masuk ke Fakultas, umpamanja kefakultas Tehnik di Bandung.

Oleh sebab itu, selama peil dari Sekolah-sekolah Menengah Atas belum sama tingginja, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja supaja untuk tiap-tiap Propinsi ditentukan banjaknja mahasiswa jang dapat diterima didalam satu fakultas jang tidak terdapat dalam Propinsi jang bersangkutan. Dengan demikian, terdjamin pembagian tempat, dengan tidak terlalu menitik-beratkan pada angka-angka udjian, dan disamping itu terdjamin pula adanja dikemudian hari ahli-ahli jang mau me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

netap didaerah-daerahnja masing-masing untuk membangun.

4. Berhubung dengan djawaban Pemerintah tentang lapangan terbang Poso, ingin saja mendapat keterangan lebih landjut tentang pembuatan djalan antara Poso dan Palu jang melintasi danau Lindu. Benarkah pendengaran saja bahwa maksud untuk melaksanakan djalan itu ditiadakan?

5. Djawaban mengenai lapangan terbang Mapanget dapat saja setudjui sepenuhnja, tetapi oleh karena kapal-kapal terbang, jaitu Lockheed Electra jang akan melajani Kemajoran — Mapanget pulang-pergi sehari, telah dipesan, maka dapatkah Pemerintah menjediakan anggaran jang tjukup ditahun 1958 untuk memperlengkapi lapangan Mapanget tersebut?

6. Diantara Perseroan Terbatas Pelni dan Perseseroan Terbatas Djakarta Lloyd ada kepentingan-kepentingan jang sedjenis; apakah tidak mungkin pelaksanaannja bersimpang-siur, karena djabatan Presiden Direktur dipegang oleh seorang?

7. Dari Perseroan Terbatas Lloyd, mungkin dari Saudara A. Kosasih, saja mendapat kiriman satu bundel kutipan dari surat-surat kabar tahun jang lalu mengenai ketidak-beresan di Pelni. Kutipan-kutipan itu saja lampirkan dalam pidato saja ini. Dapatkah Pemerintah menjampaikan bukti-bukti jang njata mengenai apa jang diuraikan dalam kutipan itu, dan sajapun ingin bertanja, sudah berapakah orang jang ditahan karena ketjurangan-ketjurangan tersebut?

8. Dapatkah Pemerintah mendjelaskan tentang sah atau tidaknja sesuatu rapat pemegang saham luar biasa dari Perseroan Terbatas Pelni jang berlangsung tanggal 22 Djuli 1957 jang dipimpin oleh Saudara Soenar Soerapoetra jang pada saat itu belum mendjadi Presiden Komisaris? Dan dapatkah pula rapat umum pemegang saham luar biasa jang tidak diketahui oleh Direksi dianggap sah?

9. Bagaimana pendapat Pemerintah tentang sikap Saudara Ghazali jang menjerahkan tugasnja kepada Saudara Kosasih dengan tjatatan „dengan protes", karena Saudara Chazali berpendapat, bahwa pengoperan dan penggeseran telah berlangsung dengan mengenjampingkan norma-norma hukum dan ketertiban peraturan?

10. Dapatkah Pemerintah menjampaikan kepada Parlemen satu specificatie dari segala rotzooi jang terdapat di Perseroan Terbatas Pelni seperti jang dimaksud oleh Saudara A. Kosasih dalam keterangannja kepada pers?

11. Berhubung dengan politik tarief jang stabiliserend terhadap harga umum jang dipegang teguh oleh bekas Direksi Pelni, dapatkah Pemerintah menjampaikan satu daftar dari kenaikan-kenaikan tarip sedjak tahun 1950 sampai hari ini, dari Djawatan Kereta Api, Garuda Indonesian Airways, Koninklijke Paketvaart Maatschappij dan Pelni?

Sekian pertanjaan-pertanjaan jang bertalian dengan pemandangan umum saja babak pertama.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 141.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam Musjawarah Nasional Pembangunan jang beberapa hari jang lalu berachir, telah muntjul bermatjam-matjam rentjana dari tiap-tiap Kementerian, jang sebelumnja belum pernah dipikirkan.

Saja mendapat kesan bahwa para Menteri dan para penasehatnja, jaitu pegawai-pegawai tinggi jang diperbantukan dalam sidang-sidang di Musjawarah Nasional Pembangunan itu lebih progresip dan revolusioner dalam usul-usulnja; dibandingkan dengan bilamana mereka berhadapan dengan Parlemen, teristimewa dirapat-rapat Seksi. Kalau disamakan dengan main bola, di Musjawarah Nasional Pembangunan mereka mendjadi centervoor, tetapi di Parlemen mereka mendjadi pendjaga gawang.

Di Musjawarah Nasional Pembangunan mempunjai tenaga jang luar biasa besarnja tetapi menghadapi Parlemen Menteri-menteri dan penasehatnja mundur beberapa langkah, mengubah sikapnja dan mempertahakan lagi usulnja jang sudah basi.

Saja betul-betul gembira mendengarkan usul-usul jang riil dan progresip jang diadjukan dalam Musjawarah Nasional Pembangunan itu oleh penasehat-penasehat Menteri. Selaku tjontoh jang saja dengarkan sendiri dalam Seksi Perhubungan dan Transport, wakil dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga mendjelaskan tentang workingpaper jang diadjukan oleh Kementeriannja kepada Musjawarah Nasional Pembangunan, mengenai djalan-djalan raya, satu rentjana jang baik sekali dan dapat disetudjui seluruhnja. Tetapi saja kira rentjana tersebut tidak terdapat dalam rantjangan Undang-undang Anggaran Belandja tahun 1958 dan seterusnja. Malahan djuga tidak terdapat dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Karena dalam anggaran tahun ini Bahagian XV jaitu Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga seluruh anggaran belandja hanja meliputi 600 djuta lebih sedikit dan ini meliputi sudah kebutuhan dari beberapa djawatan. Rantjangan Anggaran Belandja tahun jang berikutpun saja kira tidak djauh berbeda dari djumlah tersebut.

Sebab itu untuk illustrasi saja batjakan sebahagian dari rentjana pembangunan djalan-djalan raya jang diadjukan dalam Musjawarah Nasional Pembangunan.

Rentjana pembangunan.

Dalam usaha memperbaiki keadaan ditjita-tjitakan untuk membangun perluasan djaringan djalan-djalan sehingga djumlah pandjangnja bertambah antara 100% dalam djangka waktu 25 tahun untuk seluruh Indonesia. Perbelandjaan untuk pekerdjaan perluasan ini ditaksir rata-rata Rp. 1.000.000,— per km.

Adapun perintjiannja untuk masing-masing pulau/kepulauan seperti dibawah ini:

Pulau/Kepulauan	Pandjang djalan sekarang km	Perluasan djalan %	Perluasan djalan km (bulat)	Taksiran biaja × Rp. 1.000.000,-
Sumatera	27.860	100	28.000	28.000,—
Kalimantan	4.280	400	18.000	18.000,—
Indonesia Bagian Timur	16.180	100	17.000	17.000,—
Djawa	29.280	33	12.000	12.000,—
Seluruh Indonesia	77.600	100	75.000	75.000,—

Disampingnja pelaksanaan perluasan djaringan djalan harus bersamaan dikerdjakan pula modernisasi/perkuatan djalan-djalan jang telah ada. Untuk daerah-daerah diluar Djawa ditjita-tjitakan 100% modernisasi/perkuatan sedang untuk daerah-daerah dipulau Djawa hanja rata-rata 33%. Perbelandjaan untuk pekerdjaan ini ditaksir rata-rata Rp. 750.000,— per km.

Pulau/Kepulauan	Pandjang djalan jang modernisir (bulat) km	Taksiran biaja × Rp. 1.000.000,-
Sumatera	28.000	21.000,—
Kalimantan	4.000	3.000,—
Indonesia Bagian Timur	16.000	12.000,—
Djawa	12.000	9.000,—
Seluruh Indonesia	60.000	45.000,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 141.

Program pelaksanaan.

Kedua pekerdjaan sebagai diuraikan diatas masing-masing dapat dikerdjakan dalam lima tingkat, sedang tiap-tiap tingkat diambil lima tahun.

Dalam masa 5 tahun jang pertama disclesaikan × km
„ „ 5 „ „ kedua „ 2× km
„ „ 5 „ „ ketiga „ 3× km
„ „ 5 „ „ keempat „ 4× km
„ „ 5 „ „ kelima „ 5× km.

Dengan demikian maka untuk perluasan tedapat:
× + 2× + 3× + 4× + 5× = 15× = 75.000 km
× = 5.000 km
dan untuk modernisasi/perkuatan terdapat:
15 × = 60.000 km
× = 4.000 km

Masa pembangunan	Perluasan		Modernisasi/Perkuatan	
	Pandjang djalan km	Taksiran biaja × Rp. 1 djuta	Pandjang djalan km	Taksiran biaja biaja × Rp. 1 djuta
5 tahun pertama	5.000	5.000	4.000	3.000
5 tahun kedua	10.000	10.000	8.000	6.000
5 tahun ketiga	15.000	15.000	12.000	9.000
5 tahun keempat	20.000	20.000	16.000	12.000
5 tahun kelima	25.000	25.000	20.000	15.000
Djumlah	75.000	75.000	60.000	45.000

Untuk memberikan gambaran lebih djelas maka dibawah ini diuraikan schema pekerdjaan dan per-belandjaan perluasan dan modernisasi/perkuatan dalam masa pembangunan lima tahun pertama:

Masa pembangunan		Perluasan		Modernisasi/Perluasan		
		Pandjang djalan km	Taksiran biaja × Rp. 1 djuta	Pandjang djalan km	Taksiran biaja biaja × Rp. 1 djuta	Djumlah taksiran biaja × Rp. 1 djuta djuta
Tahun pertama	1958	333	333	266	200	533
„ kedua	1959	667	667	534	400	1067
„ ketiga	1960	1000	1000	800	600	1600
„ keempat	1961	1333	1333	1066	800	2133
„ kelima	1962	1667	1667	1334	1000	2667
Djumlah untuk 5 tahun		5000	5000	4000	3000	8000

Kebutuhan dalam lima tahun pertama 8.000 miljun.
„ „ kedua 16.000 „
„ „ ketiga 24.000 „
„ „ keempat 32.000 „
„ „ kelima 40.000 „

Belum saja kemukakan tentang kebutuhan mesin gilas dan aspal.

Saudara Ketua, wakil dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dus atas nama Menterinja menanjakan tjara bagaimana akan membelandjai rentjana tersebut. Sampai pula menjampaikan keritik (jang saja setudjui) — jang pedas terhadap beleid keuangan dari Pemerintah. Beliau berkata djikalau beleid dari Pemerintah tidak diubah terhadap tjara

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemberian uang terhadap pembangunan djalan-djalan raja, maka ini akan tetap menimbulkan kesulitan bagi negara karena banjak daerah akan tetap tinggal tidak puas dan kemungkinan berontak selalu ada.

Sebab itu Saudara Ketua, saja minta supaja Pemerintah atau Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga sendiri dapat djuga memasukkan satu rentjana tentang tjara bagaimana mendapatkan keuangan untuk membelandjai program pembangunan jang luar biasa itu.

Apakah tjara gotong-rojong jang dipraktekkan oleh nenek-mojang kita dalam membuat djalan dapat kita teruskan?

Ataukah kita mempergunakan tjara jang lebih modern seperti dinegeri lain jaitu mengadakan pindjaman dan pembajaran diambil dari tol?

Selaku tjontoh berapa sadja waktu jang terbuang pada tiap-tiap kali berhenti pada penjeberangan kereta api di Djakarta ini. Andaikata kita telah membuat beberapa viaduct dan kendaraan jang meliwatinja membajar tol pasti bangunan itu sudah lama terbajar kembali.

Saudara Ketua, sekarang sedikit tentang Garuda Indonesian Airways.

Mengenai Garuda Indonesian Airways Pemerintah tjukup puas, djikalau membatja djawaban jang diuraikan terhadap pemandangan umum beberapa anggota, istimewa mengenai rentjana Indonesianisasi dan usaha-usaha guna mendjaga keselamatan penumpang-penumpang.

Dalam hal-hal ini Pemerintah berkata proses Indonesianisasi di Garuda Indonesian Airways mendapat perhatian dari Pemerintah, Dewan Komisaris dan Direksi Garuda Indonesian Airways jang sewadjarnja.

Mengenai keselamatan penumpang: Guna mendjaga keselamatan penumpang-penumpang maka djika pada pesawat-pesawat tersebut terdapat kerusakan, maka pesawat tersebut seketika itu diperiksa dan diperbaiki.

Berkat adanja ketelitian inilah maka "safety record" dari Garuda Indonesian Airways termasuk dalam golongan jang terbaik diseluruh dunia.

Njata Saudara Ketua, bahwa Garuda Indonesian Airways sudah setaraf malahan melebihi dari organisasi penerbangan dari beberapa negara, dan mendjadi suatu kenjataan, bahwa Indonesiapun sudah tjakap memimpin suatu organisasi sebesar itu dengan hasil jang sangat baik. Alangkah bangganja kita rakjat Indonesia djikalau perusahaan Nasional kita semua berdjalan seperti Garuda Indonesian Airways.

Dengan mengetahui soal-soal disekitar Garuda Indonesian Airways itu seperti jang saja utarakan diatas, saja agak kaget membatja surat keputusan Menteri Perhubungan, Djakarta tanggal 6 Desember 1957 No. E5/3/24 jang berbunji seperti berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 141.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN.

No. E 5/3/24.

Djakarta, 6 Desember 1957.

MENTERI PERHUBUNGAN:

Menimbang:

1. bahwa penggantian tenaga dari „assistentie-groep" dari N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij jang dikerdjakan pada Perseroan Terbatas Garuda Indonesian Airways dengan tenaga Indonesia harus dilaksanakan lebih tjepat dari pada rentjana jang sudah ada;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam sub 1 diatas dan untuk mentjegah timbulnja hal-hal jang tidak diingini perlu diadakan pengawasan langsung oleh Pemerintah;
3. bahwa pada Ir Abdoelmoettalip Danoeningrat Sekertaris-Djenderal Kementerian Perhubungan dengan dibantu oleh pegawai-pegawai jang ditundjuk olehnja dapat ditugaskan untuk mengadakan pengawasan jang dimaksud tersebut diatas;

Mengingat: suasana umum didalam negeri pada waktu ini;

Mendengar: Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Garuda Indonesian Airways dalam rapat kilatnja pada tanggal 5 Desember 1957;

M e m u t u s k a n :

Pertama: Menundjuk Ir Abdoelmoettalip Danoeningrat Sekertaris-Djenderal Kementerian Perhubungan untuk mengadakan pengawasan setjara langsung terhadap djalannja perusahaan pada umumnja dan terhadap pertjepatan dari pelaksanaan penggantian tenaga-tenaga „asistentie-groep" N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij jang dipekerdjakan pada Perseroan Terbatas Garuda Indonesian Airways dengan tenaga Indonesia pada chususnja:

Kedua: Memberi wewenang pada Ir Abdoelmoettalip Danoeningrat tersebut diatas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan seperlunja untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.

Salinan surat keputusan ini dikirim pada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Pertahanan,
3. Menteri Penerangan,
4. Kepala Staf Angkatan Darat,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Sekertaris Dewan Menteri,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Kepala Djawatan Penerbangan Sipil,
9. Dewan Komisaris dan
10. Direksi Perseroan Terbatas Garuda Indonesian Airways,
11. Jang berkepentingan.

Menteri Perhubungan

Mr SUKARDAN

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 141.

Saudara Ketua, baru-baru ini dalam pemandangan umum babak pertama, saja dengan pandjang-lebar mengadakan uraian terhadap penggeseran dari Direksi Pelni, tetapi mungkin itu sudah terlambat, sebab nasi sudah mendjadi bubur. Meskipun demikian untuk pengertian keadilan dan setia kawan, pada permulaan pemandangan umum saja ini telah saja adjukan pertanjaan-pertanjaan mengenai soal itu.

Saja harapkan supaja putusan dari Jang Mulia Menteri Perhubungan jang saja batjakan tadi tidak mendjadi batu lontjatan untuk menggeser pimpinan Garuda Indonesian Airways jang ada sekarang ini.

Saudara Ketua, dari laporan tahunan dan lain-lain sumber saja mendapat keterangan bahwa:

Sedjak Garuda Indonesian Airways dinasionalisasikan dalam tahun 1954 dan pimpinan Garuda Indonesian Airways oleh Koninklijke Luchtvaart Maatschappij diserahkan kepada pimpinan Indonesia dengan Presiden-Direkturnja sampai sekarang ini, maka menurut neratja pada saat itu Garuda Indonesian Airways sudah menderita kerugian sebesar Rp. 67 djuta. Pada achir tahun 1954, djadi dalam waktu lebih kurang 6 bulan sadja, terbukti berdasarkan pemeriksaan ahli akuntan, Garuda Indonesian Airways mendapat keuntungan sebesar Rp. 337.074,—. Ini adalah hasil pertama dari pimpinan bangsa Indonesia didalam Garuda Indonesian Airways. Seterusnja menurut pemeriksaan Djawatan Akuntan Negeri Garuda Indonesian Airways sampai dengan achir tahun 1955 mendapat keuntungan Rp. 288.843,- dan pada achir tahun 1956 mendapat keuntungan lagi sebesar Rp. 289.454,—. Ini semua merupakan keuntungan bersih, djadi segala matjam pengusutan barang-barang modal dan segala matjam dana tjadangan sudah diperhitungkan. Berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan ini, maka Garuda Indonesian Airways sebagai perusahaan merupakan satu-satunja perusahaan di Indonesia jang sehat.

Berhubung dengan itu, maka pimpinan Garuda Indonesian Airways sekarang ini sedjak nasionalisasi sampai dengan achir tahun 1956 selalu mendapat kepertjajaan penuh dari pemegang saham tunggal, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Perhubungan. Misalnja kepertjajaan penuh ini oleh Menteri Perhubungan sekarang ini diberikan kepada direksi Garuda Indonesian Airways untuk pimpinannja selama tahun 1956 dalam Rapat Tahunan jang berlangsung dalam bulan Agustus 1957 jang lalu.

Dalam pers interview oleh Presiden-Direktur Garuda Indonesian Airways ini diutarakan pula, bahwa Garuda Indonesian Airways pada achir tahun 1957 tidak akan menderita kerugian, apabila keringanan-keringanan jang diberikan oleh Pemerintah kepadanja berhubung dengan berlakunja peraturan Bukti Export untuk Garuda Indonesian Airways, diteruskan.

Angka-angka dibawah ini dari laporan-laporan tahunan Garuda Indonesian Airways jang hingga kini

PERPUSTAKAAN DPR RI

dikeluarkan, dapat membuktikan pula kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai oleh Garuda Indonesian Airways sebelum nasionalisasi.

	1953	1954	1955	1956
	Sebelum nasionalisasi		Setelah nasionalisasi	
Djumlah penumpang (orang)	299.000	310.000	408.000	447.000
,, barang (ton)	8.761	8.724	9.009	9.556
,, pos (,,)	1.735	2.062	2.399	2.652
,, penerimaan (djuta Rp.)	138,9	171,9	231,6	267,9
Djarak jang diterbangi (djuta km)	10,5	12,4	13,3	13,7

Berdasarkan uraian-uraian dan angka-angka tersebut diatas, maka teranglah bahwa pimpinan Garuda Indonesian Airways sekarang ini sedjak nasionalisasi hingga saat ini menundjukkan ketjakapan untuk memimpin perusahaan penerbangan seperti Garuda Indonesian Airways jang bersifat internasional dan modern itu.

Berhubung dengan ini maka tidak berkelebihan, bilamana ketjakapan pimpinan Garuda Indonesian Airways sekarang ini pantas mendapat pudjian, lebih-lebih kalau dibandingkan dengan pimpinan dari perusahaan-perusahaan Pemerintah lainnja, jang terus-menerus menderita kerugian sadja, sehingga terus-menerus pula membutuhkan keuangan negara untuk menutup kerugian-kerugian itu, uang negara mana seharusnja dipergunakan untuk pembangunan dalam sektor lainnja.

Karena titik-berat dari penilaian tiap-tiap pimpinan perusahaan harus diletakkan kepada hasil-hasil perusahaannja jang dinjatakan oleh ahli akuntan jang berwenang menjatakannja, maka lebih-lebih dalam taraf pembangunan negara seperti sekarang ini, saja harapkan supaja Pemerintah djanganlah mengadakan penggantian-penggantian pimpinan dari perusahaan jang sudah terbukti sehat dan berdjalan baik seperti Garuda Indonesian Airways, oleh karena tiap-tiap penggantian belum berarti perbaikan. Bilamana ada kekurangan-kekurangan dalam pimpinan jang tidak langsung mempengaruhi hasilnja dan djalannja perusahaan, maka ini masih dapat diperbaiki.

Dalam hubungan ini saja ingin mendapat pula keterangan dari Pemerintah apakah sebab-musababnja sampai Pemerintah mengadakan pengawasan atas Garuda Indonesian Airways, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 6 Desember 1957, No. E 5/3/24? Apakah Pemerintah tidak lebih baik memberi perlindungan seperlunja kepada tiap-tiap perusahaan nasional dalam menghadapi antjaman-antjaman atau aksi-aksi dari pihak jang tidak bertanggung-djawab dari pada langsung mengadakan tjampur tangan dalam perusahaan jang akibatnja tidak mudah diperkira-kirakan.

Saudara Ketua, sebelum saja menutup pemandangan umum saja ini, saja sedikit lagi hendak mengemukakan tentang soal buruh diperkapalan.

Saudara Ketua, saja minta perhatian sungguh-sungguh terhadap nasib buruh perkapalan jang pada waktu ini mereka masih mempunjai persediaan makanan dan masih ada djaminan dari persediaan jang ada. Tetapi dapat digambarkan, Saudara Ketua, bahwa kapal-kapal jang dikuasai sekarang ini tidak lagi bekerdja dan tidak lagi membawa hasil. Djadi pada suatu ketika nanti persediaan makanan atau lainnja akan berkurang, mungkin akan habis. Berhubung dengan itu saja minta perhatian dari pihak Pemerintah untuk mendjamin terus buruh perkapalan itu.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara L. Kape.

L. Kape: Saudara Ketua jang terhormat, terdahulu dari pada saja mengeluarkan pendapat mengenai Anggaran Belandja Negara tahun 1957, saja sampaikan utjapan terima kasih karena kesempatan jang diberikan kepada saja sekarang ini.

Saudara Ketua, sebagai landjutan dari pandangan saja didalam babak pertama mengenai Anggaran Belandja Negara tahun 1957, saja menganggap perlu untuk mengemukakan lagi beberapa soal didalam babak kedua ini mengenai beberapa lapangan.

I. Lapangan pertanian.

Saudara Ketua, dalam lapangan ini telah banjak saja singgung didalam babak pertama jaitu mengenai Bank Tani dan Nelajan, transmigrasi teratur, mengubah sistim kerdja dari seluruh Djawatan Pertanian dan lain sebagainja. Untuk menjambung persoalan ini, maka selandjutnja saja hendak kemukakan pula faktor-faktor jang dianggap penting jang dalam mempengaruhi perkembangan volume productie bahan consumpsi.

1. Fundamental education.

Saudara Ketua, sebagai apa jang telah kita lihat didalam lapangan pendidikan dari Djawatan Pertanian banjak sekolah telah didirikan untuk mengisi formasi jang telah ada dan untuk membuka formasi baru dalam rangkaian rentjana-rentjana untuk memperkembangkan pembangunan didalam lapangan pertanian, tetapi dengan sesal hati saja harus kemukakan, bahwa semua pendidikan itu hanja dengan maksud supaja semua peladjar jang tamat dari sekolah-sekolah itu dimasukkan didalam golongan pegawai, tidak ada jang dimasukkan didalam golongan petani. Dengan keterangan pendek ini, Saudara Ketua, sudah njata bahwa saja hendak membagi semua orang jang bergerak dilapangan pertanian dalam 2 golongan:

PERPUSTAKAAN DPR RI

I. Golongan pegawai jang memegang administrasi dan memberi petundjuk-petundjuk kepada kaum tani, jang sampai sekarang sering terdjadi dan
II. Golongan petani sendiri, jang semata-mata pentjahariannja terdapat didalam tanah.

Berhubung dengan ini, Saudara Ketua, saja tekankan pembitjaraan saja disekitar golongan ke-II.

Sebahagian besar dari petani kita, terlebih diluar Pulau Djawa, mendjalankan pengolahan tanah dengan tjara jang sangat primitif, mereka tidak mengenal tanah mana jang banjak humus jang perlu dikerdjakan, mereka tidak mengetahui bagaimana tjaranja terrasering, untuk mentjegah luntjurnja tanah jang baik dalam kebun mereka, mereka tidak tahu pupuk apa jang harus dipakai untuk menambah gemuk tanah dan banjak lagi soal-soal jang lain jang perlu diketahui oleh seorang petani.

Untuk golongan ke-II inilah sekolah jang saja maksudkan tadi jaitu Fundamental Education for Agriculture". Saudara Ketua, dimana-mana sekarang kelihatan gedung-gedung jang dinamakan gedung-gedung Badan Permusjawaratan Masjarakat Desa jang dibanjakan daerah tidak digunakan sebagaimana mestinja. Gedung-gedung ini tinggal kosong sepandjang tahun, disana-sini dipakai untuk mess dari pegawai jang bertourne, apakah ini destination dari gedung-gedung tersebut. Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, saja kemukakan satu usul kepada Pemerintah, supaja gedung-gedung ini dipakai untuk maksud jang saja kemukakan diatas tadi jaitu untuk pendidikan petani-petani chusus murid-murid Sekolah Rakjat 6 tahun jang tidak melandjutkan peladjarannja. Mereka ini merupakan kader tani untuk desa jang mendjadi dasar perdjuangan bangsa dalam memperbesar volume bahan consumptie.

Demikian Saudara Ketua, maksud-maksud saja mengenai pendidikan kader-kader tani di Indonesia seluruhnja.

2. Flood Control Commission:

Saudara Ketua, sudah banjak terdjadi, dan telah banjak kali pula didengungkan oleh anggota-anggota seksi C didalam gedung ini, bahwa tiap-tiap tahun ribuan ha sawah dirusakkan oleh bandjir dan djembatan-djembatan tidak ketinggalan pula dalam kerusakan itu, sehingga rakjat banjak menderita kelaparan dan lalu-lintas tidak berdjalan sebagaimana jang diharapkan.

Saudara Ketua, waktu kita berada di Amerika Serikat, kita mentjari tahu bagaimana tjaranja bangsa Amerika mengatasi soal-soal dan kesukaran-kesukaran jang telah saja bajangkan diatas tadi. Untuk mengatasi kesukaran-kesukaran itu kita dapat didalam administratie satu afdeling jang dinamakan „Flood Control Commission" jang mempunjai tugas untuk mengatur djalannja air disungai-sungai jang besar, sehingga air tidak mengganggu pinggir-pinggir kali waktu terdjadi bandjir besar. Kali-kali jang besar itu dibersihkan dari pohon-pohon jang djatuh didalamnja, sehingga air tidak tergenang dan melimpah keatas sehingga terdjadi overstroming.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, saja mengerti negara kita masih bertumbuh didalam segala lapangan dan kita bersama mempunjai kehendak jang baik untuk memelihara pertumbuhan itu dengan seksama, sehingga untuk tjiptaan baru sangat sukar didjalankan. Namun demikian, Saudara Ketua, saja usulkan kepada Pemerintah untuk mentjiptakan satu biro sematjam „Flood Control Commission" itu didalam Kementerian Pertanian dan saja mempersilakan Pemerintah untuk menganggap usul saja ini sebagai satu usul jang bersifat constructif.

3. Pembangunan dilapangan Pertanian pada umumnja.

Saudara Ketua, pembangunan dilapangan pertanian pada umumnja adalah satu faktor jang terpenting bagi negara kita jang sifatnja bertitik-berat dilapangan pertanian. Satu pertanjaan bagi saja dalam soal ini ialah „dimana dasar jang sebaiknja untuk membangun dilapangan pertanian harus diletakkan!" Saudara Ketua, Musjawarah Nasional Pembangunan sudah selesai. Menurut saja Saudara Ketua, dasar jang paling tepat untuk membangun pertanian ialah dasar „regional planning" dan ini dimaksudkan ialah rentjana pembangunan desa jang dibantu oleh Pemerintah Pusat c.q. Pemerintah Propinsi. Desa demi desa kita harus bangunkan. Segala pembangunan jang diprojecteer dari pusat, menurut saja sangat kurang manfaatnja, karena pusat mengetahui keadaan hanja dengan laporan-laporan jang bersifat incompleet dan tidak sampai kepada detail-detailnja.

Saudara Ketua, saja menjetudjui rentjana Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk membuka lapangan persawahan jang luas jang dapat menelan ongkos djutaan rupiah disalah satu tempat di Indonesia, tetapi saja lebih menjetudjui kalau object persawahan itu dibuka terserak diseluruh wilajah.

Perlu didjelaskan bahwa geconsentreede object persawahan tidak memberikan fasiliteit-fasiliteit jang memuaskan kepada konsumenten, karena:

1. hasil itu harus ditransport lagi keseluruh wilajah Indonesia dimana ada kelaparan,
2. rakjat harus menjediakan uang untuk membelinja
3. karena transport djarak djauh, rakjat harus membajarnja dengan harga jang tinggi.

Djadi menurut pendapat saja, pembangunan tiap-tiap desa adalah sistim jang paling tepat untuk mentjapai maksud jaitu: „kemakmuran jang merata" diseluruh wilajah Indonesia.

Demikian pandangan saja, Saudara Ketua, mengenai lapangan pertanian.

II. Lapangan Kehutanan:

Saudara Ketua, disamping usul jang saja telah kemukakan beberapa faktor jang saja anggap penting.

1. Hutan-hutan pengairan (hydrologische bossen).

Saudara Ketua, disamping usul jang saja telah kemukakan tadi jaitu „Flood Control Commission", disini pula saja mengemukakan pendapat mengenai

PERPUSTAKAAN DPR RI

„hutan penahan air" jang kedua-duanja mempunjai tugas jang berlainan.

Hutan-hutan penahan air mendjaga supaja air djangan terlalu banjak sampai dikali dan Flood Control Commission mengatur djalannja air jang sudah dikali. Kedua-duanja mendjaga supaja djangan ada kelimpahan air (overstroming).

Saudara Ketua, saja tidak menganggap perlu untuk memperdalam persoalan ini didalam gedung Dewan Perwakilan Rakjat ini, hanja saja mengusulkan kepada Pemerintah agar supaja penutupan hutan hydrologie diluar pulau Djawa dipertjepat, karena sekarang ada gedjala-gedjala untuk setjepat mungkin membuka ladang dipegunungan dimana hutan-hutannja belum ditutup. Disamping penutupan baru saja peringatkan Pemerintah supaja hutan-hutan penahan air jang sudah ada didjaga dengan keras, karena hutan-hutan itu sering didjadikan arena perdjuangan politik, jang akibatnja mendjadikan Indonesia padang pasir jang luas.

2. Reboisatie.

Dalam rangka memperbaiki alam Indonesia, perlu dikemukakan bahwa satu tugas jang berat dilapangan Kehutanan ialah menghutankan kembali segala tanah gundul dengan pohon-pohon jang berguna baik ditilik dari segi kesuburan tanah maupun dari segi industrialisasi. Dari sudut ini perlu diketahui berapa banjaknja pabrik kertas jang ada sekarang, paberik mana bahan-bahan mentahnja didapat dari usaha-usaha Djawatan Kehutanan, dan tidak berkelebihan pula kalau diketahui capasiteit dari tiap-tiap pabrik tersebut.

3. Exploitatie.

Saudara Ketua, dalam hubungan ini kami ingin mengetahui berapa gergadji mesin kepunjaan Djawatan Kehutanan dan berapa hasil dari tiap-tiap mesin gergadji itu tiap-tiap tahun.

Selandjutnja perlu dikemukakan, bahwa berhubung dengan kesulitan keadaan keuangan negara, sistim jang sebaiknja dipakai diseluruh Indonesia ialah sistim „Tumpangsari". Kalau dipakai sistim „buruh", maka perkembangan jang tjepat tidak dapat diharapkan, berhubung dengan keadaan keuangan negara sekarang.

4. Perlindungan pinggir kali.

Saudara Ketua, dibanjak daerah sekarang sudah ada peraturan, supaja sebidang tanah (strook) jang lebarnja 25 m dari pinggir kali sebelah-menjebelah tidak boleh ditebas hutannja untuk mentjegah bertambah lebarnja kali. Kenjataan bahwa peraturan-peraturan itu tidak didjalankan semestinja, sehingga saja serukan kepada Pemerintah didalam kesempatan ini, supaja Pemerintah Pusat dalam hal ini Djawatan Kehutanan membikin satu peraturan umum mengenai soal-soal ini dan pelaksanaannja diperkuat.

5. Perumahan pegawai Kehutanan.

Saudara Ketua, dengan sengadja saja menjinggung soal perumahan dari pegawai Kehutanan, karena Djawatan Kehutanan mempunjai pendapatannja sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, jang sangat mengherankan saja ialah bahwa diwilajah Swapradja di Nusa Tenggara hampir tidak ada rumah untuk Djawatan Kehutanan, sedangkan dari swapradja-swapradja itu dapat menghasilkan dari hutannja tidak kurang dari Rp. 100.000.— tiap tahunnja. Tetapi semua pendapatan ini diberikan kepada tingkat II (Kabupaten). Berhubung dengan keadaan ini saja usulkan kepada Pemerintah, supaja daerah tingkat II jang bersangkutan diperingati dengan instruksi, supaja semua daerah tingkat II diluar Djawa umumnja di Nusa Tenggara bahagian Timur chususnja memperhatikan rumah Kehutanan ditiap-tiap swapradja baik rumah untuk pegawai, maupun untuk kantor.

Demikianlah Saudara Ketua, pandangan kami mengenai Djawatan Kehutanan.

III. Perikanan Laut dan Darat.

Saudara Ketua, mengenai bidang ini, perlu didjelaskan bahwa didaerah-daerah kami hasilnja belum njata dilihat, mudah-mudahan dalam waktu-waktu jang singkat, hasil pekerdjaan dari Djawatan itu njata kepada rakjat.

IV. Agraria.

Saudara Ketua, ketjuali dalam persoalan tanah jang masih dalam tingkat penjelesaian, saja merasa puas dengan pekerdjaan jang telah dilakukan oleh Kementerian Agraria, terlebih mengenai angka-angka tanah-tanah konsesi/erfpacht dan tanah partikulir dan lain-lain sebagainja memberikan gambaran jang djelas kedudukan tanah di Indonesia dewasa ini.

Saudara Ketua, demikianlah pandangan saja mengenai Pertanian dan Agraria, dan berhubung dengan usul-usul jang telah saja kemukakan tadi maka saja menganggap perlu untuk mengandjurkan kepada Pemerintah supaja anggaran belandja disektor Pertanian ditambah dengan Rp. 1.— dimaksudkan supaja sebelum Anggaran Belandja tahun 1958 disahkan. Kementerian Pertanian bisa meneruskan pekerdjaannja dengan uang anggaran supletoir tahun 1957.

Selandjutnja, Saudara Ketua, setelah saja membahas soal-soal dilapangan pertanian dan agraria perlu pula saja menjinggung soal-soal jang lain sebagai berikut:

I. Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Saudara Ketua, desas-desus jang terachir dikalangan masjarakat sekarang ialah bahwa Pemerintah bermaksud mengurangkan subsidi kepada sekolah-sekolah partikulir jang kuat, dan memperbesar subsidi kepada sekolah jang lemah. Politik pendidikan baru Pemerintah ini mengedjutkan seluruh para pengusaha „sekolah partikulir" karena mereka semua menganggap dirinja masih lemah. Kalau dalam pandangan Pemerintah beberapa perusahaan sekolah partikulir sudah kuat, maka perlu didjelaskan bahwa kekuatan mereka disebabkan oleh tundjangan dan subsidi dari Pemerintah.

Bilamana satu waktu Pemerintah menghentikan subsidi kepada sekolah-sekolah jang telah „dianggap-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nja" kuat itu, maka dari sini kami menjampaikan penjesalan kami kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, karena Kementerian ini telah mendjalankan ..destroying policy" didalam lapangan pendidikan bangsa Indonesia.

Kami sangat menjetudjui supaja sekolah-sekolah partikulir jang masih dianggap lemah diberikan subsidi jang sebaik-baiknja dengan sjarat bahwa subsidi jang diberikan itu oleh jang bersangkutan harus dipakai dengan sebaik-baiknja pula. Bahaja jang akan timbul dari „politik pendidikan baru itu" ialah bahwa Pemerintah pada satu waktu menghadapi djutaan sekolah partikulir jang lemah, sehingga tidak dapat dilajani lagi sebagaimana mestinja.

Dan penghabisannja semua sekolah partikulir ditiadakan. Dalam hal ini kami memperingati Pemerintah kepada Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 30 dan 40. Mengenai politik baru ini perlu dapat pendjelasan dari Pemerintah.

Saudara Ketua, mengenai lapangan pendidikan disektor partikulir kami menjetudjui program Kabinet Ali ke-II „jaitu jang berhak mendapat subsidi ialah sekolah-sekolah partikulir jang memenuhi sjarat.

Sekian Saudara Ketua, mengenai Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

II. Deficit negara.

Saudara Ketua, terdorong oleh deficit jang sangat besar jang dialami oleh negara kita dewasa ini, perlu kiranja saja menindjau beberapa persoalan, jang menurut pendapat saja mempunjai pengaruh atas djalannja keuangan negara kita.

A. Pengeluaran modal.

Saudara Ketua, dalam penelaahan Anggaran Belandja Negara tiap-tiap tahun kita mendjumpai pengeluaran modal dan barang dari semua Kementerian jang bukan ketjil djumlahnja. Djumlah-djumlah ini Saudara Ketua, menimbulkan keragu-raguan kami sebagai anggota jang berkompetent untuk mengadakan kritik, baik „afbrekende" maupun „opbouwende". Untuk mengadakan salah satu dari dua matjam kritik ini, sampai sekarang Pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada kami. Kesempatan jang dimaksudkan ialah satu „illustration" atau gambaran jang komplit mengenai kekajaan negara seluruhnja.

Gambaran jang dimaksudkan itu adalah dasar jang sangat penting untuk menilai besar-ketjilnja sesuatu pengeluaran modal dan barang. Dalam hubungan ini pula, Saudara Ketua, perlu kami mengetahui masalah afschrijving dari barang-barang jang ada. Kiranja djangan dianggap, bahwa kami mentjurigai Pemerintah dalam soal atau masalah ini, tetapi anggaplah bahwa kami mempunjai tudjuan untuk memperbaiki negara dalam lapangan moneter.

Saudara Ketua, untuk djelasnja, kami mengharapkan dari Pemerintah satu daftar inventaris negara, karena sampai sekarang kami tidak mengetahui, berapa rumah jang telah didirikan oleh negara, berapa oto jang telah dibelinja untuk keperluan dinas

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan lain sebagainja, dan sudah berapa oto jang sudah „afgeschreven" sehingga didjual kepada orang partikelir, dan bagaimana tjara pendjualan dilakukan dan berapa pendapatan dari pendjualan itu dan lain sebagainja. Kiranja daftar jang saja maksudkan didalam waktu jang tidak lama atau sebelum pembitjaraan untuk mensjahkan Anggaran Belandja tahun 1958 telah mulai ada ditangan kami.

B. Organisasi Pemerintahan:

Saudara Ketua, menurut pendapat saja, bahwa organisasi pemerintahan negara kita sudah begitu luas, sehingga efficiency tidak/hampir tidak kelihatan lagi.

Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, saja mohon maaf kalau saja menjinggung kedudukan Kementerian Petera dan Kementerian Hubungan Antar Daerah.

Dalam masalah ini, Saudara Ketua, saja mohon dari Pemerintah, agar diberikan garis-garis jang tegas dari batas-batas kompetensi dari Kementerian-kementerian jang ada dengan Kementerian Petera dan Kementerian Hubungan Antar Daerah.

Batas-batas kompetensi ini perlu diketahui karena menurut pendapat kami bahwa tugas-tugas dari kedua Kementerian itu sudah ada di Kementerian-kementerian lain jang sudah ada. Hanja keuangan tidak tjukup untuk mendjalankan/melaksanakan rentjana-rentjana mereka jang telah dianggap tjukup progressief.

Sekian Saudara Ketua, pandangan kami dalam babak kedua ini mengenai Anggaran Belandja tahun 1957.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Thajib Abdullah.

M. Thajib Abdullah: Saudara Ketua jang terhormat, disamping menjampaikan utjapan terima kasih kepada Pemerintah jang telah memberikan keterangan dan djawaban atas beberapa pemandangan dan pertanjaan jang telah saja adjukan kepada Pemerintah dalam pemandangan umum babak pertama, maka perkenankanlah saja, Saudara Ketua jang terhormat, untuk menjampaikan perasaan ketjewa saja kepada Pemerintah, karena masih banjak lagi pertanjaan-pertanjaan jang saja adjukan jang belum lagi mendapat djawaban dan keterangan dari Pemerintah.

Utjapan terima kasih atas djawaban Pemerintah, meskipun dalam beberapa hal saja belum dapat memahami keterangan dan pendirian Pemerintah.

Dalam pemandangan umum jang lalu saja telah mengemukakan selain beberapa kenjataan dalam pelaksanaan pembangunan, djuga pokok-pokok persoalan pembangunan jang djuga mendjadi dasar tempat Pemerintah berpidjak, mendjadi program Pemerintah. Telah saja ketengahkan pendapat saja tentang pokok-pokok pikiran dalam melaksanakan pembangunan dan memperluas pembangunan dengan pengharapan, agar pokok pikiran itu djuga mendapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

sambutan dari Pemerintah. Tetapi sebegitu djauh dalam beberapa banjak djawaban jang diutjapkan oleh Pemerintah, saja belum menemui sambutan Pemerintah tentang soal jang saja adjukan itu.

Apakah pokok-pokok soal jang telah saja adjukan itu? Ialah soal bagaimana pengertian kita dan hingga batas-batas mana perhitungan tentang trafic, density and demand itu dapat dipergunakan oleh Pemerintah kita di Indonesia dalam rangka program Pemerintah sesuai dengan suasana tanah air jang sedang menggelora ingin membangun sekarang ini.

Saja akan mengulangi keterangan Pemerintah dalam nota keuangannja tentang rentjana mempergiat pembangunan ini demikian: Pemerintah menjatakan bahwa rentjana pembangunan dari Kabinet jang dulu akan dilandjutkan pula berdasarkan rentjana pembangunan jang teratur menurut rentjana pembangunan lima tahun. Menurut Pemerintah bahwa usaha-usaha jang pokok ialah memberikan prioriteit utama kepada projek-projek pembangunan jang produktif mengenai:

a. pertanian dan industri,
b. pengairan, djalan-djalan dan djembatan-djembatan,
c. pengangkutan dan perhubungan,
d. pembangunan jang mempengaruhi perbaikan ekonomi.

Selandjutnja dalam program pembangunan Pemerintah berkata: „Dalam usaha pembangunan Pemerintah menginsjafi bahwa pembangunan itu terutama harus diselenggarakan didaerah-daerah dalam rangka pembangunan nasional sebagai keseluruhan.

Untuk mempergiat usaha-usaha itu maka Pemerintah menginsjafi pula bahwa kepada daerah-daerah harus diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk ikut serta dalam usaha pembangunan tersebut", demikian antara lain keterangan Pemerintah.

Dengan keterangan ini Pemerintah telah menetapkan garis dan bidang tempat Pemerintah bergerak dan madju dalam mempertjepat pembangunan, jaitu bahwa pembangunan itu terutama harus diselenggarakan didaerah-daerah serta untuk mempergiat pembangunan tersebut kepada daerah-daerah harus diberikan kesempatan dan keluasaan untuk ikut-serta didalam usaha pembangunan tersebut.

Garis dan bidang tempat Pemerintah bergerak dan madju dalam mempergiat pembangunan ini sebenarnja sudah tjukup terang, hingga kalaupun kemudian ada perhitungan-perhitungan tentang trafic, density and demand jang dipergunakan lagi, tidaklah rumusan-rumusan tentang trafic, density and demand ini akan mengurangkan ketegasan garis dan bidang jang sudah direntjanakan terlebih dahulu oleh Pemerintah sebagai disebutkan diatas tadi.

Dalam rangka berpikir sebagai itulah, Saudara Ketua jang terhormat, saja mengikuti djawaban Pemerintah babak pertama tentang pembitjaraan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini.

Marilah saja ikuti selandjutnja djawaban Pemerintah atas pemandangan umum saja mengenai soal:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 141.

I. Perhubungan.

Dalam mendjawab pemandangan umum saja tentang pembikinan lapangan terbang Bima kelihatannja Pemerintah bertambah madju selangkah mendekati keterangan dan harapan jang saja sampaikan. Meskipun sebagian dari apa jang dikatakan djandji-djandji itu masih ada jang dibantah oleh Pemerintah, tetapi rasanja djawaban jang diberikan oleh Pemerintah pada bahagian jang lainnja dapatlah didjadikan pegangan, bahwa Pemerintah Karya inipun memang akan melaksanakan djuga lapangan terbang Bima itu sebagai jang direntjanakan oleh Kabinet jang lalu dan menurut Rentjana Pembangunan lima Tahun.

Baiklah saja ulangi djawaban Pemerintah jang telah menimbulkan harapan itu: „Mengenai apa jang dinamakan djandji Menteri Muda Perhubungan dalam rapat kerdja Seksi D tanggal 21 Djuni 1956 sepandjang bahan-bahan jang dapat kami kumpulkan, lapangan terbang Bima digolongkan oleh Pemerintah Ali, Roem, Idham kedalam program djangka pandjang.

Tentang kemungkinan dibangunnja kembali lapangan terbang Bima ini dapat ditegaskan bahwa ditilik dari berbagai sudut kepentingan daerah Bima dan rakjatnja sendiri, usaha Pemerintah mempertimbangkan dalam fase pertama ini untuk mendahulukan pembuatan djalan raja, demikian antara lain djawaban Pemerintah.

Djadi bukan hanja lapangan terbang Bima ini sadja akan dibangunkan kembali oleh Pemerintah menurut program djangka pandjang, tetapi djuga djalan raja untuk kepentingan lalu-lintas rakjat disana sudah mulai diperbaiki sedjak awal tahun 1957 ini dalam djangka pendek.

Sudikah Pemerintah mendjelaskan dalam rangka memperbaiki perhubungan ini, djalan-djalan raja dari mana kemana (kilometer berapa) dibahagian Bima itu jang akan dan telah mulai diperbaiki oleh Pemerintah?

Berapa rentjana biaja jang disediakan dan jang telah dipergunakan untuk itu? Bagaimana rentjana perbaikan jang dimaksudkan, apa dengan dasar permanen diaspal ataukah sekadar perbaikan dengan menghambur-hamburkan batu-batu dan tanah-tanah berlumpur keatas djalan raja jang sudah berlobang-lobang besar-besar itu?

Dan rentjana perbaikan djalan raja ini akan diselesaikan dalam tempo berapa lama? Berapa banjaknja motor gilas jang telah dikirimkan kesana dalam rangka pelaksanaan rentjana perbaikan djalan raja seperti dimaksud?

Tentu sadja rakjat didaerah Bima akan berterima kasih kepada Pemerintah djika dalam fase pertama ini tidak hanja pembuatan djalan raja jang didahulukan, tetapi djuga lapangan terbangnja dapat didahukan perbuatannja bersama dengan djalan raja, karena baik djalan raja, lebih-lebih lapangan terbang

PERPUSTAKAAN DPR RI

merupakan faktor jang penting bersama-sama untuk ikut melantjarkan berputarnja roda ekonomi rakjat dan pemerintahan disana.

Menurut keterangan Menteri Muda Perhubungan Kabinet jang lalu, bahwa biaja untuk perbaikan kembali lapangan terbang Bima itu ditaksir antara Rp. 3 djuta, sedang biaja untuk perbaikan djalan raja ditaksir antara Rp. 45 djuta.

Daerah Bima dan Dompu dengan djarak ± 60 km antara kedua ibu kotanja jang terletak dibahagian Timur dan Tengah pulau Sumbawa merupakan daerah jang bersama-sama dapat selfsupporting dalam soal makanan pokok (beras) dan disamping itu mengexport lagi tiap-tiap bulan hasil-hasil bumi dalam djumlah ribuan ton, seperti katjang hidjau, kedele, bawang, garam dan hewan, sedangkan bersama dengan daerah Sumbawa Besar dibahagian Baratnja merupakan daerah surplus jang dapat mengexsport selain hasil-hasil bumi tersebut diatas djuga beras dan padi.

Mengingat keinginan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kembali lapangan terbang itu dalam rangka program djangka pandjang jang tentunja diartikan dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun (sebagai jang telah ditjantumkan djuga), sedangkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun sudah mengindjak kepada achir tahun kedua dari pelaksanaannja, maka saja ingin menjarankan sekali lagi kepada Pemerintah agar rakjat dan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dapat segera diadjak serta untuk ikut membangun kembali lapangan terbang Bima itu sesuai dengan program Pemerintah jang akan mengadjak sertakan daerah-daerah jang bersangkutan dalam pelaksanaan program pembangunan itu. Saja pertjaja, bahwa adjakan Pemerintah ini akan mendapat sambutan jang menggelora dari rakjat daerah disana.

Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan saja tentang hasil penindjauan Pemerintah untuk kemungkinan mengadakan kembali perhubungan kereta api di Sulawesi Selatan belum mendapat djawaban dari Pemerintah. Saja mengharapkan kiranja Pemerintah dapat memberikan keterangan sekitar hal ini, sebab dahulu sebelum perang perhubungan kereta api itu telah dimulai.

II. Modal Pembangunan di Nusa Tenggara.

Dalam menjambut uraian saja tentang keadaan perbaikan djalan-djalan raja, pembangunan sekolah-sekolah setjara gotong-rojong, demikian djuga dengan pembikinan dam-dam desa dan lain-lain, Pemerintah hanja mendjawab dengan menjatakan, bahwa Pemerintah memperhatikan uraian-uraian saja tentang soal modal pembangunan di Nusa Tenggara. Djawaban ini sungguh samar-samar dan meragukan sekali, karena tidak terang bagaimana tjaranja Pemerintah akan memberikan perhatiannja itu. Umpamanja sadja pertanjaan tentang berapa banjaknja persediaan motor-motor gilas dimasing-masing daerah dari kenam daerah kepulauan di Nusa Tenggara, tak ada

PERPUSTAKAAN DPR RI

suatupun keterangan jang dapat didjadikan pegangan dari Pemerintah, selain dari kalimat jang menjatakan, bahwa memang ke-empatbelas buah motor gilas jang ada di Bali itu memang dimaksudkan untuk dibagi-bagikan ke-daerah di Nusa Tenggara. Djadi karena tak ada sesuatupun bantahan dari Pemerintah, tentunja Pemerintah membenarkan uraian saja, bahwa djumlah motor-motor gilas di Nusa Tenggara itu kini adalah sebagai berikut:

1. Dipulau Bali ada 36 buah diantaranja ada 14 buah jang paling baru.
2. Dipulau Lombok ada 3 buah.
3. Dipulau Sumbawa ada 3 buah.
4. Dipulau Sumba ada 0 buah.
5. Dipulau Flores ada 2 buah.
6. Dipulau Timor ada 3 buah.

dan motor-motor gilas jang ada dikelima pulau jang achir ini merupakan motor-motor gilas sudah rosokan senin-senin kemis. Djadi kalau didjumlahkan, maka djumlah motor-motor gilas jang ada di Nusa Tenggara sekarang ada kurang-lebih 47 buah, diantaranja 36 buah berada dipulau Bali dan hanja 11 buah berada dikelima pulau-pulau jang lain.

Djika kita pikirkan bahwa pandjang djalan-djalannja jang ada dipulau Bali tidak sampai separuh dari pandjang djalan raja dipulau Sumbawa, ataupun dipulau Flores ataupun dipulau Timor demikianpun dibandingkan dengan kerusakan djalan-djalannja jang ada dipulau Bali belum ada seperlima dari kerusakan djalan-djalan raja dipulau Sumbawa ataupun dipulau Sumba atau dipulau Flores atau dipulau Timor, maka tindakan Pemerintah untuk menempatkan 36 buah motor gilas dipulau Bali atas nama Nusa Tenggara dan hanja 2 atau 3 buah sadja dipulau-pulau lainnja di Nusa Tenggara, adalah tindakan menganak-emaskan dan menganak-tirikan daerah-daerah di Nusa Tenggara, satu tindakan jang amat berbahaja. Membiarkan keadaan perimbangan alat-alat besar pembangunan antara pulau-pulau di Nusa Tenggara sebagai sekarang ini, adalah sama sadja dengan meneruskan politik adu-domba dan devide et impera dari Pemerintah kolonial Belanda didaerah-daerah nja jang ada dipulau Bali tidak sampai separoh dari anggota jang terhormat Saudara S.D. Bili, bahwa sebenarnja rakjat dan Pemerintah dipulau Bali, tidak ingin diperlakukan sedemikian istimewanja. Kalau demikian memang benarlah, bahwa Pemerintah Pusat sengadja mengadu-domba daerah-daerah Nusa Tenggara, dengan politik pembangunan jang berat kepulau Bali ini.

Sementara menunggu tindakan menormalisasikan keadaan pembangunan di Nusa Tenggara dari Pemerintah Pusat, maka sebagai langkah pertama kearah menormalisasi keadaan pembangunan ini saja usulkan perantaraan anggota jang terhormat Saudara S. D. Bili agar memberitahukan kepada Pemerintah dipulau Bali, supaja pulau Bali menolak perlakuan istimewa-isimewaan jang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pulau Bali dengan nama Nusa Tenggara, hingga kemudian pulau Bali dapat sama-sama

PERPUSTAKAAN DPR RI

merasakan pahit-getir dan sukar sulitnja dalam lapangan pembangunan dengan daerah-daerah lainnja di Nusa Tenggara.

Tindakan jang pertama dapat dilakukan oleh pulau Bali, jaitu dengan segera mengirimkan motor-motor gilas jang ada sekarang ini kedaerah lain di Nusa Tenggara, hingga dipulau Bali lainnja tinggal beberapa buah motor gilas sadja jang seimbang dengan adanja motor-motor gilas dengan didaerah-daerah jang lainnja di Nusa Tenggara, sesuai dengan perimbangan pandjangnja djalan-djalan raja dan kerusakan-kerusakannja. Begitu djuga tindakan mempergunakan uang pembangunan jang disediakan buat daerah-daerah otonom lainnja (seperti uang pembangunan buat pulau Sumbawa Rp. 300.000) dipakai untuk pembangunan dipulau Bali, harus segera dihentikan. Kalau Pemerintah propinsi djuga dengan bantuan masjarakat dipulau Bali dapat bertindak sebagai jang dimaksudkan diatas tadi, maka hal itu akan merupakan bantuan moril jang tidak ketjil artinja bagi Pemerintah Pusat dan akan mengurangkan buruk sangka daerah-daerah lain di Nusa Tenggara terhadap praktek Pemerintah Propinsi dipulau Bali.

Berhubung dengan uraian Pemerintah jang menjatakan bahwa Pemerintah akan memperhatikan hal-hal diatas tadi, maka saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah:

a. Tindakan apakah jang akan segera didjalankan oleh Pemerintah untuk menormalisasikan pelaksanaan pembangunan antara daerah-daerah di Nusa Tenggara jang dirasakan masih pintjang itu?

b. Sudikah Pemerintah menjampaikan kelak hasil penjelidikan tentang pemakaian uang daerah Sumbawa Rp. 300.000,— oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara untuk apa sebenarnja dipergunakannja karena penggunaan uang Rp. 300.000,— ini untuk pembangunan kantor Agama Propinsi Nusa Tenggara telah dibantah oleh Kementerian Agama?

III. Uraian-uraian jang belum didjawab.

Saudara Ketua jang terhormat, diantara uraian-uraian dan pertanjaan-pertanjaan saja jang belum disinggung-singgung oleh Pemerintah ialah:

a. Soal persediaan dan pembagian bensin. Untuk djelasnja uraian saja itu saja ulangi lagi disini: Alat jang tidak kurang pentingnja untuk melantjarkan perhubungan adalah bensin. Bensin dipergunakan didaratan, bensin dipergunakan dilautan dan bensin dipergunakan pula diudara. Berapa besar produksi minjak bensin dalam satu tahun di Indonesia dan berapa jang diperlukan dan berapa jang dipergunakan untuk pemakaian dalam negeri?

Bagaimana tjaranja Pemerintah membagi-bagi daerah tempat distribusi bensin itu diseluruh Indonesia ini dan berapa banjak jang diperlukan dan jang bisa dikirimkan ketiap-tiap daerah pemakai?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Apakah sebab di Nusa Tenggara sering dialami kekurangan bensin sebagaimana jang dialami oleh rombongan Presiden di Sumbawa sehingga hampir menimbulkan bahaja maut?

Ichtiar apakah selandjutnja jang akan didjalankan Pemerintah untuk mentjegah kesukaran bensin ini?

b. Soal pampasan perang. Pertanjaan jang telah saja adjukan ialah, apakah kini Pemerintah telah mempunjai rentjana tentang penggunaan uang pampasan perang jang akan dibajar oleh pemerintah Djepang itu dan objek-objek kerusakan dan pekerdjaan apa serta didaerah-daerah mana jang akan dipulihkan atau dibangun dengan uang pampasan perang itu?

Apakah Pemerintah telah mempunjai daftar lengkap dari seluruh daerah-daerah tentang besarnja kerugian djiwa, benda, bangunan dan lain-lain akibat perang jang baru lalu?

Dan atas dasar apa serta bagaimana jang digunakan Pemerintah untuk menetapkan pembajaran penggunaan biaja pampasan perang itu?

c. Keluasan mempergunakan uang sesuatu daerah oleh daerah otonom lain uraian saja adalah sebagai berikut:

Kembali kepada pidato Saudara Menteri Dalam Negeri ketika beliau mengundjungi Nusa Tenggara bulan jang lalu sebagai jang dinjatakan diatas tadi, ingin kami mendapat pendjelasan dari Pemerintah apa sebenarnja jang dimaksudkan dengan keluasan mempergunakan keuangan dari salah satu daerah otonom lain/atasan/bawahan untuk kepentingan pembangunan dalam satu daerah otonom. Apakah jang dimaksudkan bahwa keuangan jang mendjadi milik daerah otonom atasan jang berada dalam pengawasan sesuatu daerah otonom bawahan boleh dipergunakan oleh bawahan itu untuk kepentingan pembangunan dalam daerahnja?

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah diantara pertanjaan-pertanjaan jang telah saja adjukan dalam pemandangan umum babak pertama jang belum lagi didjawab oleh Pemerintah dan jang saja harapkan agar Pemerintah mendjawabnja dalam babak kedua ini.

IV. Soal pelajaran.

Saudara Ketua jang terhormat, hampir seluruh djawaban Pemerintah mengenai soal pelajaran ditudjukan kepada anggota jang terhormat Saudara Sudojo. Uraian anggota-anggota jang lain kurang mendapat perhatian Pemerintah, demikian djuga dengan uraian saja sendiri. Pemerintah menjatakan bahwa soal mempertinggi anggaran Kementerian Pelajaran sebagai jang saja adjukan itu, adalah djuga mendjadi tudjuan Pemerintah.

Mengenai uraian saja tentang keadaan pelabuhan-pelabuhan dipulau-pulau Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor tidak ada sambutan dari Pemerintah. Pemerintah hanja menjinggung soal djembatan laut pe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

labuhan Bima dan Badas dipulau Sumbawa jang dikatakannja, bahwa memang untuk tahun 1957 ini untuk kedua djembatan pelabuhan itu telah disediakan anggaran sebesar Rp. 200.000,—. Pemerintah tidak mendjawab pertanjaan saja, berapa dari uang Rp. 200.000,— ini disediakan untuk pelabuhan Bima dan berapa untuk pelabuhan Sumbawa. Inipun dapat dimengerti, karena Pemerintah pun mengakui sendiri, bahwa anggaran Rp. 200.000,— ini tidak dapat lagi dipergunakan dalam tahun 1957. Djadi praktis dalam tahun 1957 ini, tidak ada satu pelabuhan pun djuga direparasi atau diperbaiki di Nusa Tenggara Tengah dan Timur. Padahal daerah-daerah inilah jang pelabuhannja paling tidak sempurna dan paling tidak terpelihara. Saja telah menjebutkan keadaan pelabuhan-pelabuhan: Teno, Ende, Naumere, Waiwurang, Reo, Waingapu, Bodas, Bima dan lain-lain. Kita mendjadi ragu-ragu akan kesungguhan Pemerintah dalam hal ini, karena objek djembatan pelabuhan Bima sadja jang telah direntjanakan untuk ditindjau dan diselesaikan sendiri oleh Saudara Menteri Pelajaran, — dalam hal ini Kepala Djawatan Pelabuhan, — hingga hari ini belum ada lagi kabar beritanja. Apa lagi dengan pelabuhan-pelabuhan jang lain.

Rasanja bagi Pemerintah telah tjukup mendapat gambaran tentang keadaan pelabuhan-pelabuhan di Nusa Tenggara ini dari uraian jang telah saja ketengahkan dalam pemandangan umum babak pertama, demikian djuga uraian dari anggota-anggota jang terhormat, Saudara S. D. Bili, V. B. Saka dan lain-lainnja.

Saudara Ketua jang terhormat, daerah Nusa Tenggara adalah daerah jang paling aman di Indonesia, paling terpelihara hubungannja dengan Pemerinta Pusat, sebab itu sudah pada tempatnjalah kalau daerah Nusa Tenggara ini lebih mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat (tetapi djangan disalah-artikan bahwa jang disebut Nusa Tenggara itu ialah pulau Bali).

Saudara Ketua jang terhormat, berbitjara tentang Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran jang katanja telah disetudjui oleh Pemerintah tentang kenaikannja, saja ingin memintakan lagi perhatian Pemerintah tentang soal ini.

Suasana tanah air pada saat sekarang ini diliputi kobaran semangat mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia. Perdjuangan kita melalui forum Perserikatan Bangsa-bangsa telah gagal. Pemerintah telah berkata, bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa bukan hanja satu-satunja djalan untuk menjelesaikan persoalan Irian Barat dengan Belanda. Pemerintah rupanja tidak hanja berkata, tetapi Pemerintah sudah berbuat.

Pemerintah telah mulai bertindak, hubungan diplomatik dengan Belanda mulai tegang. Milik-milik dan perusahaan-perusahaan Belanda jang ada di Indonesia telah, sedang dan akan disita. Koninklijke Paketvaart Maatschappij telah diambil over oleh Peme-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rintah, meskipun diselimuti dengan kata-kata jang agak halus, dikuasai untuk sementara waktu. Koninklijke Paketvaart Maatschappij adalah satu-satunja perusahaan pelajaran asing milik Belanda jang memegang peranan penting dalam pelajaran pantai antara pulau-pulau di Indonesia. Bersama dengan Pelajaran Nasional Indonesia jang sedang tumbuh dan perusahaan pelajaran lain-lain jang lebih ketjil, maka Koninklijke Paketvaart Maatschappij selama ini memegang urat nadi dari ekonomi rakjat sehari-hari. Bagi rakjat didaerah-daerah Maluku dan Nusa Tenggara dibagian Timur, Ja bahkan bagi rakjat jang tinggal dikota-kota seperti Bandjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Samarinda dan lain-lain ketidak lantjaran hubungan Koninklijke Paketvaart Maatschappij ikut langsung mempengaruhi perut mereka.

Tonnage Pelajaran Nasional Indonesia belum sanggup menggantikan tonnage Koninklijke Paketvaart Maatschappij pada saat ini, meskipun kita harus angkat topi atas keterangan direksi Pelajaran Nasional Indonesia baru-baru ini jang menjatakan bahwa Pelajaran Nasional Indonesia sanggup menggantikan Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Bagi kami uraian direksi Pelajaran Nasional Indonesia ini masih perlu didjelaskan lagi. Demikian peranannja Koninklijke Paketvaart Maatschappij selama ini. Kalau saja telah menguraikan besarnja peranan Koninklijke Paketvaart Maatschappij dalam perputaran roda ekonomi rakjat sehari-hari sebagai diatas tadi, bukanlah berarti bahwa saja menentang nasionalisasi Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau bahwa saja mau mempertahankan modal Belanda. Tunggulah dahulu uraian saja belum lagi selesai.

Sikap dan tindakan Pemerintah Indonesia sebagai dikatakan diatas tadi, telah disambut oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda memerintahkan kepada Koninklijke Paketvaart Maatschappij supaja kapal-kapalnja semua meninggalkan perairan Indonesia dan berkumpul di Singapura. Mereka mengetahui bagaimana pentingnja Koninklijke Paketvaart Maatschappij bagi kita pada saat sekarang ini, mereka berusaha untuk mematjetkan ekonomi rakjat sehari-hari dan berusaha untuk menimbulkan kesulitan-kesulitan didalam negeri kita, hingga karenanja kita tidak akan sanggup lagi buat mengumpulkan dan mempersatukan kekuatan kita buat merebut Irian Barat. Sebab perhitungan Belanda dengan keadaan ekonomi jang morat-marit, akan menimbulkan tindakan-tindakan jang tidak terkendalikan dan dalam keadaan jang sedemikian itu tidak akan mungkin perdjuangan merebut Irian Barat berhasil. Kini sepandjang berita-berita bahwa sebagian dari kapal Belanda itu (lebih kurang 20 buah banjaknja) telah berada diluar perairan Indonesia.

Kapal-kapalnja jang berada didalam kekuasaan Pemerintah kita di Indonesia sekarang inipun belum seberapa lagi jang dapat berlajar dengan teratur. Kebanjakan masih berkumpul atau dikumpulkan dipelabuhan-pelabuhan untuk mentjegah supaja me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

reka tidak melarikan diri keluar negeri. Djadi hasilnja hampir sama sadja baik kapalnja jang tidak berada dalam kekuasaan kita maupun jang telah ada dalam kekuasaan kita, untuk beberapa hari atau beberapa minggu ini tak dapat dipergunakan dengan baik. Tentunja saja sangat mengharapkan perhatian Pemerintah agar kematjetan kapal-kapal pengangkut Belanda jang ada di Indonesia ini dapat segera disingkirkan hingga akibatnja tidak akan begitu djauh mempengaruhi ekonomi rakjat sehari-hari. Sekurang-kurangnja Panitia Pengusaha Koninklijke Paketvaart Maatschappij harus segera bertindak tjepat, tepat dan tangkas, untuk mengatur penempatan tenaga-tenaga untuk mentjegah kematjetan kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij jang ada di Indonesia ini.

Saudara Ketua jang terhormat, djika kita berpikir dalam rangka usaha Belanda untuk mengatjaukan ekonomi rakjat kita sebagai jang saja njatakan tadi, maka kelihatannja bahwa dalam babak permulaan ini ia akan berhasil. Harga beras makin hari makin naik, upah buruh dan pegawai-pegawai sudah makin terasa tidak mentjukupi lagi buat menutupi kebutuhan hidup primair mereka sehari-hari, alat-alat perhubungan dilaut mulai tidak lantjar. Apakah keadaan ini akan meluntjur naik dengan tjepat hingga sampai diatmosfir luar sebagai halnja sputnik Sovjet, atau akan berhenti disini sadja sebagai halnja sputnik Amerika jang tak djadi naik, soal ini adalah semata-mata tergantung dari keuletan dan ketangkasan tindakan dari Pemerintah Karya sekarang ini. Berhati-hatilah Bung memegang kendali, biarlah kita semua selamat sampai ketempat jang ditudju.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintahpun rupanja mulai berusaha djuga kearah mentjegah kematjetan perhubungan laut ini. Kalau berita-berita jang kita batja dikoran-koran dapat dibenarkan, beberapa negara asing jang mempunjai armada niaga, telah dihubungi oleh Pemerintah. Konon kabarnja Pemerintah Djepang dan Djerman Barat telah menawarkan diri untuk mengirimkan kapal-kapalnja buat menggantikan armada Koninklijke Paketvaart Maatschappij di Indonesia ini. Kita mengharapkan keterangan jang lebih djauh dari Pemerintah sampai dimana kebenaran berita-berita ini, serta keterangan-keterangan jang lebih djauh lagi tentang rentjana dan usaha Pemerintah dalam mentjegah kematjetan perhubungan laut.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan tiada mengetjilkan rentjana dan usaha jang dilakukan Pemerintah kearah menghubungi negeri-negeri asing guna mentjegah kematjetan perhubungan laut, maka usaha jang paling penting adalah segera memperbesarkan Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran dan Angkatan Laut Republik Indonesia. Memperbesar armada niaga dari Kementerian Pelajaran adalah usaha untuk bertahan dan tetap memelihara stabilisasi keadaan didalam Negeri, sedangkan memperbesar armada Angkatan Laut Republik Indonesia dari Kementerian Pertahanan termasuk usaha untuk me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ngembalikan Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia. Meskipun sekarang kita belum berperang dengan Belanda, tetapi kalau kita membitjarakan usaha mengembalikan Irian Barat, maka kita harus berpikir alat-alat apa jang diperlukan untuk mentjapai tudjuan itu. Jang sudah ada pada kita adalah manusia, kemauan, semangat dan keberanian. Tetapi alat jang berupa kapal-kapal perang masih djauh sekali dari pada mentjukupi. Kita hendaknja djangan tetap berpikir seperti suasana revolusi baru dimulai dengan sendjata bambu runtjing dan bergerilja dipinggir kota, kemudian berhasil mengalahkan Belanda.

Pertempuran jang kita lakukan pada waktu itu adalah terbanjak pertempuran darat dan kita pada waktu itu berada pada posisi menjabot, merusak dan mengatjaukan keadaan musuh. Penjerangan besar-besaran tidak banjak kita lakukan. Siasat kita bergerilja sambil mempertahankan diri didaerah-daerah jang strategis dan ekonomis.

Posisi kita pada saat sekarang ini tidak lagi menjabot merusak dan mengatjaukan keadaan, sebab kita sekarang ini sudah mempunjai satu negara jang mempunjai daerah jang teratur dan terpelihara terperintah dengan hukum dan tata-tertib jang kita setudjui bersama. Malah kita sekarang berada pada posisi mentjegah sabot, mentjegah perusakan, mentjegah pengatjauan, guna melindungi dan memelihara rakjat kita, mengatur dan memelihara kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

Keluar, kepada keluarga bangsa-bangsa seduniapun kita telah berada pada posisi ini, jaitu posisi ikut memelihara dan mendjaga ketertiban dan keamanan dunia, ikut mentjegah sabot, perusakan dan pengatjauan, karena kitapun telah mendjadi anggota dari keluarga bangsa-bangsa sedunia itu. Jang kita usahakan sekarang ialah hanja mengusahakan masuknja nja kembali Irian Barat kedalam Republik Indonesia. Posisi dan tudjuan ini hendaklah kita ingat benar-benar, hingga harus mempengaruhi segala sikap dan tindakan kita, karena kita adalah satu bangsa jang besar, jang telah bernegara dan berpemerintahan teratur, bangsa jang telah terkenal kesatria dan gagah berani, berdjiwa agung dan besar bersusila dan bersila-sila jang terkenal.

Marilah kita bulat bersatu menghadapi Belanda dan dunia kolonial dengan semangat dan djiwa asli kita bangsa Indonesia dan saja pertjaja bahwa dengan kebulatan tekad dan bersatunja tindakan kita, sudah dapat menggentarkan Belanda dan negara-negara kolonial lainnja jang ingin mempertahankan pendjadjahan diatas dunia ini.

Untuk perdjuangan jang teratur inilah, Saudara Ketua jang terhormat, maka saja usulkan agar armada niaga dan armada Angkatan Laut Republik Indonesia kita diperbesar, bukan diperbesar hanja beberapa puluh persen, tetapi perbesarlah sebesar mungkin sesuai dengan kepentingan perdjuangan kita pada saat kini. Sebab itu saja adjukan pertanjaan kepada Pemerintah, bersediakah Pemerintah mem-

PERPUSTAKAAN DPR RI

perbesar Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran dan Angkatan Laut Republik Indonesia buat tahun 1958 mendjadi 3,4 kali lipat dari anggaran sekarang ini?

Penentuan nasib rakjat dan bangsa kita dalam waktu jang dekat ini banjak bergantung dari kesanggupan dan kebidjaksanaan Kabinet Karya sekarang ini. Sebab itu saja ulangi sekali lagi peringatan saja, berhati-hatilah Pemerintah memegang kendali.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, saja rasa untuk siang hari ini tjukup sekian dulu kita melakukan pemandangan umum babak kedua ini dan nanti malam kita teruskan mulai djam 19.30, dengan pembitjara pertama Saudara Senduk.

Dengan ini rapat saja tunda sampai nanti malam.

Rapat ditutup pada djam 14.25.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Lampiran I.

KESAN PERDJALANAN (4).

MENGHIRUP HAWA DAERAH.

(oleh S. TASRIF).

Saja tidak akan mentjeritakan keadaan setiap tempat jang dikundjungi rombongan Presiden dalam perdjalanannja ke Nusa Tenggara dan sebagian dari Maluku jang baru lalu sampai soal jang ketjil-ketjilnja karena seperti pada permulaan kesan-kesan dikatakan, setiap tempat hanja dikundjungi setjara sepintas lalu dan tidak banjak kesempatan untuk mengadakan penindjauan ataupun untuk mengumpulkan bahan-bahan jang lebih lengkap mengenai keadaan setempat itu, sehingga rombongan hanja sekedar dapat „menghirup hawa daerah" sadja.

Hudjan jang telah berbulan-bulan tidak turun di Nusa Tenggara memberikan pandangan jang „desolaat" didaerah-daerah jang baru kita kundjungi. Begitu di Kupang, Amahai, Tual, Maumere, Waingapu dan lain-lain. Djalan-djalan tidak terurus penuh dengan debu, berlobang-lobang. Antara lapangan terbang Waingapu dan kotanja ada djembatan ponton jang darurat dan berbulan-bulan merupakan hubungan satu-satunja dengan kota. Truck jang membawa barang-barang anggota rombongan tidak bisa djalan terus, sebelum kopor diturunkan terlebih dahulu dan kemudian diusung melewati djembatan darurat itu. Rumah-rumah dan bangunan-bangunan sepandjang djalan jang dilewati pada umumnja memberikan pandangan jang muran (grauw). Hawa jang saja hirup selama didaerah seolah-olah mendjerit-djerit menuntut perhatian jang lebih besar dari Pusat.

SEMANGAT MEMBANGUN DIKALANGAN RAKJAT.

Dalam keadaan serba-kurang itu jang menggembirakan ialah bahwa semangat membangun dikalangan orang-orang daerah tetap besar. Di Maluku-Tengah didekat Amahai ditengah-tengah belukar hendak didirikan ibukota kabupaten jang baru dan Presiden sempat meresmikan sebuah tugu pembangunan sebagai permulaan pembangunan ibukota baru itu, jang diberi nama „Masohi" jang artinja gotong-rojong. Semangat pionir untuk membuka hutan-hutan itu dan mendirikan tempat-tempat baru ditengah-tengahnja sudah barang tentu bukan sadja menggembirakan tapipun mengharukan djuga. Mengharukan djika dingat bagaimana orang-orang daerah dengan alat-alat jang kurang mempunjai semangat membangun jang begitu besar, apalagi kalau diingat betapa selama ini dipusat sendiri terdjadi pemborosan-pemborosan setjara meradjalela.

Djika orang dari pusat jang masih ada kedjudjuran pada dirinja sendiri datang-datang didaerah-daerah seperti itu, maka tidak bisa tidak dia harus mengakui

PERPUSTAKAAN DPR RI

betapa „berdosanja" orang-orang jang bertanggung-djawab di Pusat selama ini terhadap daerah-daerah jang terlantar itu. Dan mungkin akan timbul pengertian padanja, mengapa beberapa daerah sampai terpaksa mengambil djalan sendiri, sebab segi daerah itu ialah terbukanja mata orang-orang di Pusat mengenai nasib daerah-daerah jang terbengkalai itu.

Saja jakin djika orang-orang di Pusat dari pada serta-merta menjalahkan daerah-daerah jang mengambil djalan sendiri dan memaki-makinja seolah-olah mereka berchianat terhadap Pusat (ataupun dalam istilah Bung Karno „mengkentuti" Pemerintah Pusat), mentjoba menghampiri persoalannja dengan pengertian akan dinamik dibelakang pergolakan-pergolakan itu, penjelesaiannja tidak akan seruwet sekarang ini.

ILLUSTRASI JANG MENJOLOK.

Sebagai satu illustrasi berbitjara untuk diri sendiri mengenai perbedaan antara daerah diluar Djawa dan dipulau Djawa sendiri, adalah peristiwa jang dialami oleh rombongan di Surabaja. Dalam perdjalanan pulang ke Djakarta pada tanggal 10 Nopember Presiden Soekarno singgah dilapangan terbang Surabaja untuk meresmikan pendirian Perguruan Tinggi Tehnik „ 10 Nopember". Salah seorang pembitjara dalam upatjara itu adalah Gubernur Djawa Timur Samadikun, jang dalam pidatonja memberikan uraian tentang kemadjuan-kemadjuan di Djawa Timur.

Kalau ada orang di Djawa Timur jang mengatakan sesudah kemerdekaan ini bahwa dia belum mengetjap kemakmuran didaerah ini, kata Gubernur Samadikun dengan bangganja, maka orang itu berbohong. Kemudian ia memberikan statistik tentang kemakmuran di Djawa Timur, antaranja dikatakan bahwa 75% dari produksi gula seluruh Indonesia dihasilkan oleh Djawa Timur, untuk tembakau 80%, untuk garam 90%, untuk pengumpulan beras 50%, untuk semen 60% dan 20% dari penghasilan beatjukai diberikan oleh Djawa Timur. Dari pihak Pemerintah sadja (belum terhitung dari pihak partikelir) semendjak tahun 1950 sampai sekarang ini untuk pembangunan telah diinvestir kurang lebih satu miljard rupiah.

Boleh perhatikan djumlah sepeda, sepeda kumbang, mobil dan lain-lain jang ada di Djawa Timur ini sebagai tjontoh kemakmuran rakjat, kata Gubernur dengan djenaka. Dan kalau kita pergi kegunung, maka akan terlihat villa-villa mentereng jang dibangunkan oleh rakjat sendiri, sehingga pengawasan-pengawasan Djawatan Pekerdjaan Umum sampai kewalahan mengawasi pembangunan itu.

Kegembiraan akan kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai oleh Djawa Timur sedemikian itu sudah barang tentu dirasakan oleh siapapun jang mendengarnja. Tetapi sebagai salah satu anggota rombongan jang baru sadja melihat keadaan didaerah Nusa Tenggara, dengan pahit saja teringat betapa ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumba dalam pidato

PERPUSTAKAAN DPR RI

penjambutan Presiden misalnja dengan sedih mengatakan, bahwa berbulan-bulan daerah itu meminta tambah 1(satu) tractor untuk pertanian sadja — sekarang baru ada tiga — tidak berhasil. Djangankan membangun villa-villa digunung, membangun sekolah, rumah sakit dan lain-lain untuk keperluan urgent rakjatpun tidak sanggup. (Harian „Abadi", Sabtu tanggal 16 Nopember 1957).

Lampiran pidato Rambitan.

Lampiran II.

Dikutip dari Harian "Indonesia Raya" tanggal 15 Oktober 1956 No. 241 tahun VII.

Dalam karangan bersambung ini wartawan Indonesia Raya akan memberikan laporannja mengenai ketjurangan-ketjurangan serta praktek-praktek jang kini berlangsung di Perseroan Terbatas Pelajaran Nasional Indonesia. Maksud dari pada karangan ini adalah untuk memberikan gambaran jang sebenarnja kepada masjarakat betapa sebuah badan jang kita harapkan hasilnja untuk kita bersama, tetapi dalam kenjataannja hanja memberikan hasil bagi kantong-kantong beberapa gelintir orang serta golongannja. Dan dengan tulisan ini kita harapkan pula agar Pemerintah menaruh perhatian sepenuhnja terhadap persoalan Pelajaran Nasional Indonesia ini.

MENJINGKAP TABIR PERSEROAN TERBATAS PELNI.

Tiap tahun rugi djutaan rupiah — pemimpin-pemimpin perusahaan hidup mewah — 90% pegawai tidak beri hasil apa-apa — diminta perhatian Menteri.

I.

(Oleh Wartawan Indonesia Raya)

Dalam usaha pembangunan dilapangan sosial dan ekonomi dinegara kita ini masalah perhubungan merupakan masalah penting jang seharusnja mendapat perhatian sepenuhnja dari Pemerintah, lebih-lebih mengingat letak kepulauan jang berpentjar-pentjar.

Perseroan Terbatas Pelajaran Nasional Indonesia jang seharusnja memegang peranan penting didalam pelaksanaan pembangunan ini, selama ini tidak memberikan prestasi kerdja jang diharapkan oleh masjarakat.

Menteri Perhubungan Suchjar Tedjasukmana telah mengadjukan investering kredit jang diperlukan Pelni sebanjak Rp. 75.000.000,— untuk masa tiga tahun (1956, 1957 dan 1958) dengan pengharapan dapat memberikan hasil jang sebesar-besarnja bagi keuntungan negara.

Melihat kenjataan praktek-praktek jang berlaku di Perseroan Terbatas Pelni dewasa ini apa jang diha-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rapkan oleh Menteri Perhubungan itu kiranja tidak akan dapat terlaksana. Ketjuali bila Menteri mengambil langkah-langkah jang tegas.

Dalam tulisan ini wartawan Indonesia Raya memberikan laporannja mengenai hal-hal serta praktek-praktek pimpinan Pelni jang katanja berusaha hendak membangun untuk kepentingan negara tetapi pada hakekatnja membangun kantong beberapa gelintir orang untuk kenikmatannja sendiri dan untuk golongannja. Sangatlah menjolok mata bila Pelni jang boleh dikatakan tiap tahun menderita kerugian djutaan rupiah, tetapi beberapa gelintir pemimpin-pemimpin perusahaan tersebut hidup mewah berlimpah-limpah.

Praktek bagian Urusan pegawai.

Sedjak berdirinja „Jajasan Pepuska" hingga landjutannja oleh Perseroan Terbatas Pelni, sampai sekarang belum pernah ditempatkan seorang jang betul-betul kompeten untuk mendjadi Kepala Bagian jang dapat memimpin bagian Urusan Pegawai, begitupun pegawai-pegawai lainnja.

Tjara mengadakan organisasi dan rentjana-rentjana setjara planmatig sama sekali tidak dilakukan karena petugas serta pembantu-pembantunja adalah terdiri dari tenaga-tenaga jang kurang tjakap dan jang pula karena buta pengetahuan dan pengalaman. Belum dibitjarakan lagi apakah mereka mempunjai idjazah-idjazah dan surat-surat keterangan kerdja dari madjikan lain, dan atau membawa keterangan-keterangan dari jang berwadjib. Penempatan-penempatan pegawai itu dilakukan setjara sembrono atau setjara pengangkatan politik dan atau atas dasar kontjo sistim tanpa screening jang semestinja.

Pengangkatan-pengangkatan politik ini sudah memang suatu kenjataan jang didjalankan oleh pihak Direksi Pelajaran Nasional Indonesia dan bukan lagi suatu rahasia bagi buruh Pelajaran Nasional Indonesia bahwa hingga kini sikap direksi itu didjalankan setjara bebas terbuka. Semua formulir permohonan untuk masuk kerdja di Pelajaran Nasional Indonesia tertjantum suatu sarat dimana harus didjawab partai apa jang dianut oleh tjalon pekerdja jang berkepentingan. Pertimbangan kepartaian ini jang didjalankan faktor terpenting untuk menerima, menetapkan dan mengangkat kedudukan pegawai.

„Verdeel- en Heerhsch politiek" jang dilakukan oleh pihak direksi Pelajaran Nasional Indonesia sekarang ini adalah lebih djahat dari peraturan pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu.

Untuk mendapat gambaran tentang praktek jang berlaku di Pelajaran Nasional Indonesia sekarang ini baiklah kami berikan tjontoh.

Djika suatu tjalon pelamar, melamar setjara legaal, maka sudah dapat dipastikan bahwa ia mendapat djawaban bahwa dia tidak dapat diterima karena alasan-alasan jang mereka tjiptakan sendiri. Akan tetapi djika suatu tjalon pelamar jang tidak melamar setjara legaal jang kesemuanja ini berdasarkan kon-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjo sistim, klik sistim ditjalonkan oleh atau melalui suatu kepala bagian kawan separtainja jang berkuasa di Pelajaran Nasional Indonesia, maka tjalon pegawai itu segera diterima dan djika dianggap sesuatu jang menghalang penerimaan itu, maka penerimaan tersebut dilakukan tanpa screening, keuring dan udjian seperlunja. Djadi pokoknja asal sadja orang itu diterima. Demikian pun penetapan gadji atau tundjangan-tundjangan lain dibuat menurut kehendak mereka sendiri tanpa berdasarkan peraturan-peraturan gadji jang berlaku dewasa ini.

Karena perbuatan-perbuatan penerimaan pegawai-pegawai jang sudah mendjadi kebiasaan di Pelajaran Nasional Indonesia, maka penerimaan setjara „willekeur" sangat mempengaruhi formasi-formasi bagian-bagian di Pelajaran Nasional Indonesia serta melebihi pengeluaran-pengeluaran atas anggaran belandja jang telah ditetapkan semula sehingga djuga mendjadi faktor utama jang menimbulkan kerugian berdjuta-djuta rupiah. Lebih-lebih mengingat bahwa hampir 90% pegawai Pelajaran Nasional Indonesia terdiri dari orang-orang jang tidak memberikan hasil apa-apa dan jang hanja ingin mendapat kursi-kursi jang empuk, mendapat mobil, rumah instansi jang berharga ratusan ribu rupiah, dapat tugas istimewa agar dapat melakukan hal-hal jang dapat memenuhi kantong sendiri atau setjara bersama dengan kliknja mengadakan perbuatan korupsi guna menebalkan kantong partai dan terutama kantongnja sendiri.

Hal-hal ini dapat dibuktikan djika diadakan pemeriksaan jang teliti atau ditindjau kembali beberapa Kepala-kepala Bagian dan para direksi serta kepala-kepala Perwakilan Pelajaran Nasional Indonesia didalam dan diluar negeri beserta pegawai-pegawainja. Rata-rata Kepala Bagian, ketjuali satu dua diantaranja dapat dinilai dengan penetapan tidak pada tempatnja (ongeschikt) berdasarkan faktor-faktor:

1. Tidak mampu memegang pimpinan sebagai pemimpin bagian atau lainnja.
2. Tidak mampu mengorganasir suatu bagian atau lainnja.
3. Tidak dapat membuat/mengadakan rentjana kerdja setjara planmatig.
4. Tidak mempunjai pengalaman kerdja, ketjerdasan jang tjukup untuk memangku djabatan jang mempunjai lingkungan tanggung-djawab jang luas dan besar.
5. Tidak dapat disegani atau bersikap tegas, karena mereka sendiri atau atas instruksi atasan (kawan separtai) tidak djudjur dan dalam praktek banjak sekali melanggar peraturan-peraturan perusahaan atau menjalahgunakan kedudukannja masing-masing dengan sengadja dan bebas, jang djuga oleh para direksi dilegaliseer sebagai perbuatan-perbuatan jang lazim dan sah.

Kerugian berupa materieel, keuangan dan kemerosotan moral dan semangat bawahan adalah akibat-akibat dari impotensi pimpinan dalam segala

PERPUSTAKAAN DPR RI

lapangan perusahaan Pelajaran Nasional Indonesia. (Bersambung).

Tanggal 17 Oktober 1956 No. 242 tahun VII.

MENJINGKAP TABIR PERSEROAN TERBATAS PELAJARAN NASIONAL INDONESIA.

Banjak pegawai apkiran dari Koninklijke Paketvaart Maatschappij kekatjauan pada bagian urusan pelajaran tjara kerdja tak efficiënt.

II

(Oleh Wartawan Indonesia Raya).

Dewan ini dapat dikatakan bahwa Urusan Pegawai pada Perseroan Terbatas Pelajaran Nasional Indonesia adalah suatu instrument tertentu kepunjaan suatu klik di Pelajaran Nasional Indonesia jang pula dikuasai oleh beberapa orang tertentu atau sekelompok avonturir jang hanja mempraktekkan penerimaan pelamar berdasarkan „politieke acceptabiliteit" untuk klik itu dan tidak didasarkan pada ekonomische bedrijfsvoering jang terlepas dari pengaruh politik apapun.

Keadaan buruk serupa ini jang telah berlarut bertahun-tahun di Pelajaran Nasional Indonesia tidak dapat dirobah, karena pimpinan teratas maupun sampai pada jang rendah sudah dihinggapi keluruhan. Ini terlihat dalam hal-hal jang tidak boleh diketahui oleh jang tidak berkepentingan dengan maksud-maksud buruk mereka.

Keadaan ini hanja dapat dirubah dengan tangan keras. Karena pemerintah sekarang mempunjai tokoh-tokoh jang separtai dengan mereka jang gampang sekali menutup segala gedjala-gedjala buruk dari orang partainja, dengan djalan tersebut hal-hal jang dapat merugikan rakjat dan negara disembunjikan, agar chalajak ramai tidak dapat mengetahuinja.

Soal ini tidak dapat dianggap remeh, karena berlarutnja keadaan buruk ini akan merugikan negara. Kita lihat betapa soal pengangkutan beras untuk rakjat dari luar negeri jang katjau akibat rentjana pengangkutan jang tidak teratur jang dilakukan oleh beberapa pegawai Pelajaran Nasional Indonesia. Jang mendjadi penderita dari impotensi kerdja pegawai-pegawai itu tak lain adalah rakjat ketjil. Dan salah satu akibat dari kegagalan mereka itu mengakibatkan kemeradjalelaan avonturir-avonturir nasional atau asing jang menggunakan kesempatan keruh ini untuk menambah mengatjaukan keadaan ekonomi dan sosial dinegeri kita ini.

Boleh dikatakan sebagian besar para pegawai atas dari Pelajaran Nasional Indonesia pada dewasa ini adalah terdiri dari orang-orang jang tidak bonafide dan mereka terdjun atau menjusup dalam kalangan Pelajaran Nasional Indonesia selain oleh partai politik djuga karena mereka adalah bekas pegawai-pegawai Koninkliike Paketvaart Maatschappij atau instansi

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemerintah dan lain-lain jang sebelum masuk Pelajaran Nasional Indonesia telah dikeluarkan dengan gelar „tidak dengan hormat" dari pekerdjaan sebelumnja itu, karena telah membuat ketjurangan-ketjurangan, melanggar kesopanan dan lain-lain."

Bagian urusan pelajaran (civiele dienst).

Bagian Urusan Pelajaran di Pelajaran Nasional Indonesia sedjak mula berdirinja Jajasan Pepuska hingga kini disamping merupakan bagian penting dari organisasi Pelajaran, djuga adalah salah suatu sarang dimana korupsi berlaku subur.

Djumlah pegawai pada bagian ini berlebih-lebihan sehingga segala urusan bersimpang-siur sedemikian rupa jang menghilangkan suatu pimpinan setjara organisatoris begitu pula pertanggungan-djawab pesanan-pesanan pembelian-pembelian serta pengeluaran-pengeluaran pemakaian-pemakaian materieel jang berada dalam pengawasan. Hal sedemikian itu bukan hanja kelalaian mengorganisir, akan tetapi dari penjelidikan-penjelidikan terbukti bahwa perbuatan-perbuatan sematjam itu telah dilakukan berangsur-angsur dan dengan rentjana jang telah diatur terlebih dahulu oleh para avonturir jang telah bersarang dalam pimpinan.

Tjara Kerdja.

Bagian Pelajanan itu memerlukan pemesanan/pembelian/persediaan bahan-bahan makanan, minuman serta barang-barang lain jang diperlukan dikapal untuk pelajanan pekerdja-pekerdja dan para penumpang ditiap kapal. Pekerdjaan tersebut seharusnja direntjanakan dan diselenggarakan setjara organisatoris dan berentjana, karena djika tidak dikerdjakan demikian, akibatnja tak dapat dipertanggung-djawabkan kemudian.

Oleh karena kematjetan kepala bagian dan pembantu-pembantunja dari bagian ini, terutama dalam mendjalankan tugasnja dilapangan proviandering, maka keadaan bagian itu seluruhnja pada dewasa ini sangat menjedihkan.

Sebagai gambaran, dibawah ini diberikan suatu tjontoh mengenai persediaan/pemakaian bahan-bahan makanan untuk 40 coaster. Misalnja: Satu coaster mempunjai anak buah 25 orang pekerdja (jang biasa antara 20 sampai 25 pekerdja) tiap-tiap pekerdja itu setjara rata diperkirakan pemakaian bahan-bahan makanan sebesar Rp. 20,— setiap hari. Djadi anggaran pembiajaan bahan-bahan makanan untuk satu tahun mendjadi 40 × 12 × 25 × Rp. 20,— = Rp. 7.200.000,—.

Pembiajaan bahan makanan pada tiap-tiap pekerdja dikapal jang dilakukan sekarang adalah silih berganti dari Rp. 30,— Kadang-kadang ada satu dua hal dimana pembiajaan meningkat hingga Rp. 40,— setiap hari untuk tiap-tiap pekerdja dikapal. Jang dilakukan hingga dewasa ini rata-rata djumlah Rp. 30,— untuk setiap pekerdja kapal pada tiap-tiap kapal untuk tiap-tiap hari, maka pembiajaan bahan-bahan makanan untuk satu tahun mendjadi: 40 × 12 × 30 × 25 × Rp. 30,— =

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rp. 10.800.000,—. Dengan djalan demikian maka pengeluaran pembiajaan bahan-bahan makanan memperlihatkan suatu kelebihan sebanjak Rp. 10.800.000,— dikurangi Rp. 7.200.000,— sama dengan Rp. 3.600.000,— setiap tahun jang ditindjau dari sudut bedrijfs ekonomisch tidak dapat dipertanggung-djawabkan. Setelah pada waktu belakangan ini diadakan penjelidikan (baru dilakukan pada Djuni 1956, akan tetapi sebelum itu belum pernah dibuat apa-apa) baru ternjata bahwa pemakaian bahan-bahan makanan untuk pekerdja-pekerdja dikapal bersumber pada kelalaian memimpin/merentjanakan/melaksanakan dinas pelajaran di Bagian Pelajaran dikantor Pusat.

Ini dapat dibuktikan pula pada rentjana-rentjana membelikan/mempersediakan oleh bagian tersebut jang dilakukan setjara semau-maunja sadja. Kesemuanja ini bersumber pada tjara-tjara penempatan pengangkatan pegawai jang tak rasionil.

Pendapat-pendapat ataupun saran-saran untuk memperbaiki hal-hal itu tidak mendapat perhatian atau sambutan jang berwadjib dikantor pusat, malahan diabaikan dan terang-terangan diperkosa tanpa hambatan sedikitpun. Siapa jang berani melaporkan atau mengkritik hal-hal jang tidak benar jang dengan sendirinja menjinggung beleid petugas jang melakukan perbuatan-perbuatan jang tidak benar, maka kepada mereka ini diambil tindakan seperti dinonaktipkan, dipetjat dan lain-lain.

Oleh karena penjalah-gunaan kedudukan oleh Kepala Bagian dengan stafnja, maka langkah-langkah jang salah itu berlarut hingga petugas dikapal-kapal. Pekerdjaan-pekerdjaan achirnja dilakukan tidak pada tempatnja jang kemudian diikuti pula oleh jang ketjil maka achirnja disektor Dinas Pelajaran ini telah terang-terangan dilakukan korupsi setjara besar-besaran.

Tanggal 18 Oktober 1956

MENJINGKAP TABIR PERSEROAN TERBATAS PELAJARAN INDONESIA.

Tagihan-tagihan tak dilakukan dengan baik — Pembelian, pengeluaran tak dapat dipertanggung-djawabkan setjara ekonomi perusahaan — Beberapa pegawai berlomba tjari „Komisi".

III.

(Oleh Wartawan Indonesia Raya).

Pekerdjaan administrasi jang meliputi pertanggung-djawaban kas, bank dan lain-lain tidak beres karena tidak adanja suatu pedoman kerdja jang tertentu. Tagihan-tagihan pada pihak ketiga tak dilakukan pada waktunja hingga berlarut bertahun-tahun. Begitupun penuntutan dari berbagai soal restitusi tidak dikerdjakan sebaiknja misalnja mengenai Radio Holland, sehingga meliputi djumlah djutaan rupiah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bagian Keuangan Pelni.

Hingga permulaan tahun 1954 tidak ada surat-surat edaran jang memuat instruksi pada Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Kantor Perwakilan dimana ternjata bahwa segala pembelian-pembelian, pengeluaran-pengeluaran uang atau pendapatan-pendapatan harus dipertanggung-djawabkan menurut sjarat-sjarat Pemerintah jang berlaku pada dewasa ini dengan mengadakan sanksi-sanksi tertentu pada segala pelanggaran-pelanggaran itu. Menurut hematnja harus didasarkan pada sjarat-sjarat hukum dan pelaksanaan menurut peraturan-peraturan „Comptabiliteitswet". Segala surat-surat edaran jang ada atau kemudian diadakan hanja baru dibuat djika telah terdjadi sesuatu jang merugikan keuangan Pelni.

Hampir semua pembelian pengeluaran atau pendapatan diserahkan sadja pada beleid mereka jang bertanggung-djawab atas pembelian/pengeluaran atau pendapatan itu, sedangkan petugas itu belum matang atau tidak berpengalaman tentang pelaksanaan jang mendjadi tugasnja.

Hal-hal ini terutama adalah akibat dari Personeelsbeleid dari Direksi atau Bagian urusan Pegawai jang mendjalankan suatu sistim kontjo jang sangat menjolok mata.

Inventarisasi Pelni.

Inventarisasi dan pertanggungan-djawab dari semua harta kepunjaan Pelni didalam dan luar negeri dari benda-benda bergerak dan jang tidak bergerak hingga waktu ini belum pernah dibuat suatu balans jang djelas dan lengkap. Maka djika ada barang-barang atau harta jang hilang karena sesuatu hal jang sukar untuk diselidikinja maka hal ini djika dilaporkan hanja dilakukan sebagai penghapusan (afschrijving) atau „verliestpost" jang banjak sekali setjara lihay dihilangkan sama sekali dari pertanggungan-djawab jang bersangkutan.

Boleh dikatakan semua pertanggungan-djawab berupa chusus pertanggungan-djawab financieel Pelni jang baru pernah dibuat sekali pada permulaan tahun 1955 jang memuat hemat ahli-ahli pemegang buku adalah permainan sulapan karena diluar kebenaran jang ada.

Suatu panitia jang pernah dibentuk oleh Pemerintah karena kehebohan tentang tidak beresnja keuangan Pelni pada achir tahun 1954 jang terdiri dari pegawai-pegawai Djawatan Akuntan Negeri, Ahli-ahli Keuangan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan tidak sanggup mengadakan pemeriksaan sebagaimana jang dapat dilakukan pada tiap-tiap perusahaan jang tata-usaha keuangannja semua beres sebagaimana mestinja. Panitia tersebut dapat menjaksikan betapa mereka ini telah menghadapi suatu „chaos" jang tidak dapat disempurnakan lagi dan hasil penjelidikan mereka hanja dapat dibuat atas dasar stukken jang masih ada dan lengkap dan jang lain terpaksa dibuat setjara taksiran sadja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Begitupun tentang pembajaran terhadap crediteuren, beberapa pegawai Pelajaran Nasional Indonesia telah berlomba-lomba untuk mempertjepatkan atau menggampangkan pemberian-pemberian uang muka serta mengantarkan tjek kepada leveranciers/pemilik-pemilik toko jang mendjual barang pada Pelajaran Nasional Indonesia jang kesemuanja itu tidak lain untuk mendapatkan komisi. Betapa buruk pengaruh perbuatan-perbuatan sedemikian untuk pegawai-pegawai lain terbukti lama kelamaan mereka beranggapan bahwa hal-hal jang sedemikian itu adalah suatu jang „biasa".

(Bersambung).

Tanggal 19 Oktober 1956.

MENJINGKAP TABIR PERSEROAN TERBATAS PELAJARAN NASIONAL INDONESIA.

Tak ada pertanggung-djawaban saldo-saldo Pelajaran Nasional Indonesia diluar negeri — transfer uang tak beres — ongkos-ongkos proviand terlalu tinggi.

IV.

(Oleh Wartawan Indonesia Raya).

Sebagai landjutan mengenai soal pengeluaran uang serta pendapatan-pendapatan pada Perseroan Terbatas Pelajaran Nasional Indonesia, dalam tulisan ini akan dilaporkan lebih landjut betapa pula tidak beres pengeluaran-pengeluaran uang untuk luar negeri, jang meliputi kerugian djutaan rupiah.

Seperti diketahui Pelajaran Nasional Indonesia mendapat fasiltet untuk pendapatan-pendapatan serta pengeluaran dalam valuta asing diluar negeri berdasarkan peraturan-peraturan devisen Pemerintah jang berlaku. Berdasarkan itu seharusnja Pelajaran Nasional Indonesia pada waktu-waktu jang tertentu harus memberi laporan atau pertanggung-djawaban lengkap dan djelas.

Akan tetapi karena ketidak bidjaksanaan Direksi dan ketidak mampuan beberapa orang dibagian Keuangan jang ditindjau dari sudut keorganisasian ataupun dari sudut keahlian serta kedjudjuran tidak pada tempatnja, sedjak mula berdirinja Pepuska bingga kini belum diberikan pertanggungan-djawab chusus mengenai keuangan Pelajaran Nasional Indonesia diluar negeri.

Apa jang sampai kini belum dipertanggung-djawabkan kepada Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Saldo-saldo Pelajaran Nasional Indonesia jang ada diluar negeri dan belum ditransfer ke Indonesia.
b. Perhitungan Pelajaran Nasional Indonesia di Nederland jang berdjumlah kurang lebih Nf. 5.500.000,— meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk tahun 1951/1955.
c. Perhitungan biaja pengangkutan 45 buah kapal-kapal coaster jang menurut taksiran 45 × Nf. 10.000,— = Nf. 450.000,—.

PERPUSTAKAAN DPR RI

d. Pertanggung-djawaban mengenai ongkos-ongkos expedisi kapal-kapal coaster jang Pemerintah/ Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri telah memberi devisen sebesar Nf. 3.100.000,— dan Zw. Kr. 2.931,884 dengan susah pajah telah diusahakan memberi pertanggung-djawabannja meskipun belum selengkapnja.

e. Perhitungan doorvoervrachten jang diterima oleh Pelajaran Nasional Indonesia dan dilaporkan pada Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri sampai dengan triwulan III. 1955 adalah sebagai berikut: Eropah Nf. 460.000,— tambah Nf. Amerika U.S. S 29.000 tambah U.S. S 41..000,— U.S. S 70.000,— 150.000.— = Nf. 610.000,— Asia Stg. £. 116/-/-.

Dari djumlah tersebut telah ditransfer ke Indonesia Nf. 200.000,— menurut nota Bank Indonesia Bagian W. Z. 3/46316 tanggal 30 September 1955.

Pada tanggal 24 September 1955 Pelajaran Nasional Indonesia telah mengirim surat pada Perwakilan Pelajaran Nasional Indonesia di Nederland untuk membukukan kembali ke Indonesia sedjumlah uang Nf. 200.000,— akan tetapi surat buktinja belum diterima.

f. Claim kapal „Paserang" jang seharusnja ditanggung oleh para assuradeuren diluar negeri tapi toch dengan minta pertolongan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri Kementerian Perhubungan telah diberikan devisen sebesar WDM 15.437,— dan hingga kini belum beres pertanggung-djawabannja.

g. Penjelesaian Pengangkutan Lubbe Bakker sebagai pengganti Van Rooy mulai tanggal 1 Djanuari 1955, sedangkan Van Rooy baru diberhentikan pada tanggal 1 Djanuari 1956 jang berarti melebihi pengeluaran ongkos-ongkos kantor jang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter dengan sengadja, sebab oleh Dewan Moneter/Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri telah ditetapkan pengeluaran setinggi-tingginja Nf. 5.000,— akan tetapi atjapkali dilanggar hingga mendjadi Nf. 9.000,—.

Pertanggung-djawaban mengenai penerimaan hasil pengangkutan gula kurang-lebih 10.000 ton sebesar Stg. £. 60.000 atau kurang-lebih Mal. S 500. 000,— djumlah pendapatan ini telah ditransfer ke Singapore tanpa izin dari Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan uang tersebut telah lenjap dan tidak ada pertanggung-djawaban sama sekali bagaimana uang itu digunakan tanpa izin-izin resmi dari Kantor Pusat.

Komisi untuk agen Pelni di Rangoon jang menurut perdjandjian antara Pelni dan agennja di Rangoon, Pelni harus membajar:

untuk barang Export 2%
„ „ Import 1%

Peraturan itu hanja merupakan teori belaka, karena dalam kenjataannja agen di Rangoon itu telah membebankan Pelni 3% untuk barang-barang im-

PERPUSTAKAAN DPR RI

port. Untuk siapa komisi 2% jang dibebankan oleh agen di Rangoon itu tidak diketahui.

Komisi-komisi dari perhitungan sewa charter dengan Wallem & Coy di Hongkong jang ada kurang-lebih Stg. £ 2.000,— jang seharusnja ditransfer ke Indonesia tetapi oleh S. dan M. sebagian telah ditransfer ke Singapore dan sisa lainnja tidak dapat diketahui sama sekali pertanggung-djawabannja.

Menurut laporan jang diterima, jang diperoleh dari rekening-rekening courant Perwakilan Pelni Singapore, saldonja kurang-lebih Mal. $ 1.200.000 jang djuga menurut pengetahuan bagian keuangan Kantor Pusat disimpan pada tiga bank setempat. Jaitu Nederland Handels Bank, Chartered Bank dan Kwantung Bank. Mengenai penjimpanan pada Kwantung Bank telah diketahui bahwa hal ini tidak boleh dilakukan, karena bank tersebut bukan bank devisen. Menurut laporan-laporan jang ada di Kantor Pusat maupun dipihak pemerintah/Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri telah terbukti bahwa Pelni telah membuat ketjurangan-ketjurangan di Singapore jang meliputi djumlah djutaan, jang tak dapat dipertanggung-djawabkan oleh Pelni.

Terbukti bahwa dalam bulan Djuli/Agustus 1955 telah digunakan Mal. $. 80.000, untuk membajar ongkos-ongkos proviand disana jang sangat tinggi djika dibandingkan dengan ongkos-ongkos jang dikeluarkan oleh Agen pada tahun jang lampau.

Demikian laporan wartawan Indonesia Raya.

(Bersambung).

Tanggal 20 Oktober 1956.

MENJINGKAP TABIR PERSEROAN TERBATAS PELNI.

Pimpinan tak punja pandangan „Zakelijk" ketjuali „Sentimen dan kompleks" jang menghinggapi dirinja. Sikap atjuh tak atjuh negara-negara lain terhadap Claim Nasional kita akibat kelalaian kita sendiri.

V.

(Oleh Wartawan Indonesia Raya).

Dalam tulisan ini akan dilaporkan lebih landjut mengenai ketjurangan-ketjurangan dibagian Pengangkutan jang merupakan salah satu diantara bagian-bagian lain jang masuk dalam financieel-economische kern dari suatu Maskapai Pelajaran.

Karena dewasa ini Perseroan Terbatas Pelni hanja mempunjai kapal jang berupa Coaster-coaster ketjil dengan bruto tonnage dari 200 ton sampai dengan 500 ton dan hanja beberapa kapal bertonnage sampai dengan 922 bruto register ton (kurang-lebih 4 kapal), jang pada pokok politik pelajarannja ialah terutama melajani pelajaran pantai diperairan Indonesia, maka bagian Pengangkutan sedapat mungkin dengan tjara rasionil disamping maskapai-maskapai pelajaran nasional jang lain, harus membagi-bagikan emplooinja sedemikian rupa hingga seluruh kepulau-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an Indonesia dapat menikmati penggunaan pelajaran-pelajaran nasional sendiri.

Pelni sebagai staatrederij bedrijf.

Dewasa ini Perseroan Terbatas Pelni adalah suatu „staatrederij bedrijf" tunggal jang terbesar di Indonesia dan jang memegang saham-sahamnja semua adalah Pemerintah. Djadi walaupun dalam rangka „politik pelajaran" pemerintah setjara garis-garis besar telah ditetapkan sjarat-sjarat tertentu, akan tetapi terhadap Perseroan Terbatas Pelni dikecualikan untuk bertindak leluasa dalam mendjalankan inisiatipnja setjara detail. Tetapi djusteru kesempatan jang sedemikian baiknja itu hanja digunakan untuk rebut kursi pada kedudukan-kedudukan penting tanpa memperhatikan kepentingan jang lebih besar.

Karena hal-hal sematjam itu pula, jaitu menempatkan orang-orang hanja semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, maka pelaksanaan politik pelajaran jang tidak direntjanakan semula mendjadi simpang-siur dan lambat-laun para afschepers baik asing maupun nasional tidak pertjaja lagi pada pengangkutan kapal-kapal Pelni belum terhitung lagi ketjurian, kerusakan jang diderita oleh para afschepers itu.

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan. Seandainja suatu kapal dengan lin tetap mempunjai tugas berlajar dari Surabaja — Makasar — Bandjarmasin. Setelah lepas dari Surabaja menudju Markas dan hendak meneruskan perdjalanan ke Bandjarmasin, tiba-tiba dikawat oleh Kantor pusat Djakarta supaja segera menukar haluan dan segera harus ke Djakarta dan tidak memberitahukan suatu alasan.

Karena tindakan sewenang-wenang itu, kapal tersebut terpaksa berlajar ke Makasar kembali serta menurunkan muatannja dan setjara tergesa-gesa sekalipun tidak ada apa-apa harus menurut perintah dan berlajar ke Djakarta. Akibat pelaksanaan sewenang-wenang itu adalah:

1. Kapal tersebut (djika bertonnage 300 ton) untuk tiap-tiap hari telah rugi pengeluaran eksploitasi Rp. 7.000,— belum terhitung pemakaian minjak dan bunkers.

2. Kontrak pengangkutan dengan para afschepers pula harus dibatalkan jang mengakibatkan Pelni harus membajar kembali harga-harga pengangkutan, claim lain-lain, sewa gudang, sewa kade dan djika barang itu bersifat bahan-bahan makanan atau sama dengan itu jang lekas rusak, maka Pelni harus mengganti semua kerugian jang diderita oleh afschepers jang bersangkutan.

3. Nama Pelni sebagai maskapai pelajaran nasional djatuh dimata umum. Betapa buruk akibat-akibatnja tidak dapat kita sangsikan lagi. Kita dapat melihat kenjataan betapa atjuh tak atjuhnja negara-negara besar lain pada claim-claim nasional kita, mau tidak mau menundjukkan betapa tidak ada „pandangan zakelijk" dari beberapa peminipin-

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemimpin kita akan tetapi hanja „sentimen dan kompleks" jang ada pada pemimpin-pemimpin itu.

Banjak lagi hal-hal jang menjedihkan jang terdjadi karena „Ondeskundig" dan Willekeurig" beleid mereka ini sehingga Pelni hingga kini harus menderita kerugian. Disamping perbuatan-perbuatan pimpinan dipusat jang tak dapat dipertanggungdjawabkan, djuga dilakukan kelalaian-kelalaian jang berbahaja oleh perwira-perwira dikapal jang sangat berbahaja. Kesemuanja ini adalah akibat asuhan pimpinan jang buruk sehingga para perwira itu djuga sembrono dalam melakukan tugasnja dikapal tanpa menghiraukan peraturan-peraturan chusus untuk dikapal jang berlaku dewasa ini.

Sebagai tjontoh dapat diterangkan mengenai peristiwa tenggelamnja kapal „Panikiang"waktu permulaan tahun 1955 dikali Kapuas Pontianak. Pada waktu itu jang mendjadi Nachoda adalah seorang warganegara Belanda keturunan Djerman jang bernama Grosse Dunker. Tenggelamnja kapal tersebut tak lain adalah akibat kelalaian Nachoda kapal sehingga dengan hilangnja kapal tersebut Pelni dirugikan sebanjak Rp. 3.300.000,—. Oleh karena kelalaian pimpinannja, maka nachoda itu jang telah didakwa dimuka Dewan Pelajaran achirnja dapat melarikan diri dari Indonesia. Bahkan achirnja dapat diketahui bahwa nachoda tersebut adalah seorang penjelundup devisen.

(Bersambung).

Tanggal 21 Oktober 1956.

MENJINGKAP TABIR PERSEROAN TERBATAS PELNI.

„Pimpinan Pelni membiarkan penjelundupan barang-barang keluar negeri. Ada kapitalis-kapitalis asing dan dalam negeri jang kendalikan penjelundupan-penjelundupan.

(Oleh wartawan Indonesia Raya).

Betapa penting bagian muatan dalam keseluruhan „financieel-economische kern" jang terdiri dari Bagian Keuangan, Bagian Pengangkutan dan Bagian Muatan untuk suatu maskapai pelajaran dapatlah dimengerti. Bahwa suatu kapal jang hanja berbentuk kapal belaka tidak ada gunanja untuk dipakai dalam perkembangan ekonomi untuk suatu maskapai pelajaran partikulir.

Bentuk kapal-kapal coaster jang dipergunakan oleh Perseroan Terbatas Pelni pada dewasa ini adalah merupakan coasters-pengangkutan (vrachtcoaters) dengan akomodasi terbatas untuk penumpang-penumpang diatas geladak.

Ketjurangan-ketjurangan pelaksanaan muatan.

Misalnja pemuatan erts (tinerts):

Tinerts (bidji timah) jang dikirim misalnja dalam karung masih sempurna kedaannja (mempunjai isi 100 kilogram). Djika ada muatan 10 ton mengenai barang itu, ialah berarti 100 karung.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tjara manipulasi adalah demikian:

Di A.V.I. (Akte van Inlading) ditjatat 100 karung bidji timah, djumlah berat 10.000 kilogram, tempat pelabuhan pengiriman adalah Tandjung Priok dan pelabuhan tudjuan adalah pelabuhan Singapore.

Kapal jang bersangkutan jang memuat bidji timah itu melampaui suatu pelabuhan lain di Indonesia untuk mengambil muatan, dimana telah bersedia orang-orang dari kapal dan orang-orang di Kantor Pusat atau kantor Perwakilan untuk membawa barang-barang penjelundupan, antara lain, lada, karet rakjat dan lain-lain.

Isi seratus karung bidji timah itu misalnja dikurangkan isinja masing-masing 40% dan sebagai gantinja diisi lada. Djadi dengan tjara demikian berat dan djumlah kesatuan barang-barang tetap seperti semula hanja isinja berlainan.

Dengan demikian, maka kapal memuat suatu muatan lebih dari maksimum jang tertjatat di Akte van Inlading dan dapat dilihat bahwa kapal memuat 4 ton barang lebih dari maksimum jang telah ditentukan. Untuk mengabui mata pembesar-pembesar pelabuhan maka air minum, mandi jang berada ditank-tank air dikeluarkan sedjumlah 4 ton, hingga semuanja dapat ditimbang menurut sjarat jang telah ditetapkan. Kapal ini selain mempunjai muatan legaal djuga mempunjai muatan illegaal (barang selundupan).

Komplotan penjelundup itu begitu litjin, baik organisasinja maupun dalam pelaksanaannja didalam dan diluar negeri.

Gedjala-gedjala membuktikan, bahwa dibelakang organisasi ini terdapat backing jang kuat antara lain kaum kapitalis-kapitalis diluar negeri maupun dalam negeri, petugas-petugas resmi dipelabuhan dan pihak pimpinan Pelni.

Muatan landjutan.

Sedjak Oktober 1954 Pelni dapat turut serta dalam Djakarta Vrachten Conferentie jang menelorkan persetudjuan bahwa Pelni djuga boleh menerima pembajaran muatan landjutan (doorvoervrachten) dalam valuta asing diluar negeri.

Djadi djika 100 karung bidji timah dilandjutkan pemuatannja dari pelabuhan Singapura oleh kapal asing misalnja kepelabuhan-pelabuhan di Amerika, maka ternjata bahwa penerima barang-barang disana karena berat muatannja tidak sesuai lagi dengan pernjataan-pernjataan pada manifes jang bersangkutan, jang terbukti kurang 4 ton, atas mana penerima barang mengadakan perhitungan (claim) dengan pengangkut kedua (Maskapai kapal jang mengangkut dari pelabuhan Amsterdam kepelabuhan Amerika). Pengangkut kedua ini memperhitungkan claim tersebut pada maskapai pengangkut jang semula (Pelni). Dengan tipu muslihat claim tersebut diurus oleh komplotan-komplotannja sedemikian rupa sehingga claim itu dibajar (dalam valuta asing) kepada maskapai pengangkut Singapura. Seterimanja claim itu dipelabuhan tersebut oleh maska-

PERPUSTAKAAN DPR RI

pai asing di Singapura maka perwakilan Pelni disitu diberitahukan.

Karena pemberitahuan ini bukanlah setjara legaal dan telah diatur oleh komplotan di Pelni dan maskapai asing itu, maka uang claim itu setelah dipotong komisi-komisi dan ongkos-ongkos lain diserahkan kepada komplotan di Pelni, setelah mana komplotan di Pelni pada waktu itu menjerahkan kekurangan muatan 4 ton jang bersangkutan itu pada maskapai asing pengangkutan kedua untuk dibuat seperlunja.

Dengan djalan demikian komplotan di Pelni dapat berbuat dua matjam ketjurangan, ialah:

a. Penjelundupan barang dalam negeri, keluar negeri,
b. Menerima claim jang bukan haknja atas manipulasi muatan.

Demikian dilaporkan oleh wartawan Indonesia Raya.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 142.

Hari Selasa, 10 Desember 1957.

(Djam panggilan: 19.30).

Pemandangan umum babak kedua mengenai rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 (P. 230) (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 194 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poerocbojo, Anwar Tjokroaminoto, Sjarif Usman, Soedarsono, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Abdullah Mutlik, R. Abdoellah Afandi, R. Poeger, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Moh. Noor Abdulgani, Njonja Hadinijah Hadi, R. Sochardjo alias Bedjo,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Salch Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, Selamat Ginting, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, S. H. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Hadji J. C. Princen, J. R. Koot, Lie Po Joe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: Prof. Dr Prijono, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Ketua: Saudara-saudara rapat kita landjutkan. Atjara kita pada malam ini ialah **meneruskan pemandangan umum babak kedua mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 (P. 230).**

Sebagai pembitjara pertama malam ini saja persilakan Saudara Senduk.

H. Senduk: Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu saja atas nama fraksi kami, Fraksi Parkindo, mengutjapkan banjak terima kasih kepada Pemerintah jang dalam djawabannja atas babak pertama tentang rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957, telah berusaha melajani setjara ichlas pembitjara-pembitjara dari fraksi kami.

Dalam pada itu, berhubung belum semua pertanjaan kami terdjawab atau samar-samar djawab-

PERPUSTAKAAN DPR RI

annja, atau beberapa diantaranja tidak dapat barang reaksi sedikit djuapun dari pihak Pemerintah, perkenankanlah kami mengulangi sekali lagi dalam babak kedua ini dengan harapan agar mendapat lajanan jang lebih sempurna dan memuaskan. Disamping itu ingin pula kami adjukan beberapa persoalan baru jang belum dapat kami adjukan berhubung singkatnja waktu jang disediakan bagi kami.

I. Kementerian Dalam Negeri.

1. Tentang Sekolah Rakjat. Maksud kami hendak mendapat gambaran jang djelas mengenai penjelenggaraan sekolah rakjat, djuga maksud kami hendak mengetahui djumlah-djumlah jang seharusnja disediakan untuk acores dalam tahun 1957 bagi Sekolah Rakjat tersebut, agar dapat meneliti perhatian Pemerintah terhadap usaha hendak memperluas dan memperbaiki pendidikan pangkal bagi anak-anak kita diseluruh Nusantara, jang terkandung dalam pertanjaan-pertanjaan kami sub *b*, *c*, *d*, *e*, *f* dan *g*, semata-mata tiada terpenuhi dengan tjara Pemerintah mendjawabnja, setjara summier, dengan hanja menjadjikan satu daftar perintjian subsidi kepada daerah otonom dalam tahun 1956.

Supaja djelas kami persilakan Pemerintah membatja sekali lagi pertanjaan-pertanjaan kami dibawah *a* sampai dengan *f*.

Kami jakin kalau pertanjaan-pertanjaan kami tersebut diatas itu didjawab setjara systimatisch sesuai dengan permohonan kami, terpisah atas tahun-tahun anggaran 1956 dan 1957, terpisah atas propinsi-propinsi jang ada, terpisah atas sekolah-sekolah negeri dan partikulir, nistjaja dengan mudah kami mendapat kesimpulan dari djumlah-djumlah tersebut tentang telah atau belum diperhitungkan setjara merata acores perluasan penjelenggaraan Sekolah Rakjat dalam tiap-tiap propinsi, baik mengenai sekolah negeri dan pool, maupun mengenai sekolah-sekolah partikulir bersubsidi.

Dengan tjara menjusun rentjana anggaran seperti sekarang untuk Bahagian III, tidak mungkin Dewan Perwakilan Rakjat mendapatkan gambaran jang djelas tentang perluasan Pemerintah mengenai objek jang penting jakni Sekolah Rakjat, satu objek jang mendjadi pangkal pendidikan rakjat dalam negeri kita pada dewasa ini.

2. Penghapusan sistim pool.

Dalam membatasi soal pembubaran sistim pool Sekolah-sekolah Rakjat di Indonesia bahagian Timur, kami telah sinjalir bahwa dengan usaha-usaha jang telah didjalankan oleh Pemerintah pembubaran sistim tersebut belum terwudjud didaerah-daerah Sulawesi Selatan/Tenggara, Sulawesi Tengah, Bolaang Mongondow, Sangir Talaud dan Propinsi Irian Barat.

Djuga telah kami tanjakan: apakah masih ada rintangan-rintangan jang menjebabkan terulur-ulurnja pembubaran sistim pool tersebut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kementerian Dalam Negeri telah mendjawab tanpa sesuatu komentar lainnja, bahwa sistim pool diseluruh daerah bekas Negara Indonesia Timur telah dihapuskan sedjak bulan Agustus tahun 1957. Djawab sedemikian telah diberikan djuga oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang agak terurai.

Kami tiada ragu-ragu mengadjukan pertanjaan seperti itu, sebab menurut pendengaran kami di Sulawesi Selatan/Tenggara ada petugas-petugas antara lain pegawai dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, jang sengadja mengulur-ulurkan penghapusan sistim pool tersebut dengan maksud tertentu.

Kami memperoleh kabar bahwa daftar-daftar sekolah bekas pool seperti dimaksudkan pada katja 9 alinea satu djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, sengadja tidak mau ditanda-tangani oleh pihak petugas-petugas Inspeksi Sekolah Rakjat didaerah tersebut, mungkin dengan maksud hendak mempertahankan status sekolah-sekolah pool didaerah tersebut sebagai sekolah-sekolah Pemerintah. Hal demikian menurut anggapan kami mempunjai latar-belakang politik pula.

Bahwa tindakan-tindakan dan sikap dari petugas-petugas tersebut hanja mengeruhkan suasana politik didaerah bersangkutan, tak dapat disangkal.

Berhubung dengan itu kami mengundang Pemerintah mengadakan penjelidikan jang saksama dan bilamana hal jang kami sinjalir diatas itu benar, supaja mengambil tindakan koreksi jang tepat terhadap petugas-petugas jang telah menjimpang dari maksud dan usaha Pemerintah jang sungguh-sungguh hendak mengembalikan bekas sekolah-sekolah pool itu segera kepada penjelenggara-penjelenggara jang berhak.

II. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

1. Pembaharuan Pengadjaran.

Djawaban Pemerintah tentang soal ini sebagaimana itu telah diutjapkan oleh Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, tanggal 28 bulan lalu, pada dasarnja belum memberi kepuasan bagi kami. Akan tetapi sesudah mendengar pendjelasan lebih mendalam jang telah diberikan dalam rapat kerdja Seksi E dengan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 4 bulan ini sewaktu mengadakan pembahasan Anggaran Belandja tahun 1958, kami memperoleh kesan bahwa tjita-tjita kami dalam bidang itu ada sedjalan dengan usaha jang sedang atau akan didjalankan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Soalnja hanja terletak pada djumlah uang jang dapat disediakan oleh Pemerintah untuk objek tersebut. Sekali lagi melalui mimbar ini kami mengundang Pemerintah, meskipun dalam tahun anggaran ini tak mungkin lagi, tetapi mulai tahun anggaran 1958 supaja menjediakan lebih banjak biaja untuk maksud itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kami sangat menjesal mendengarkan keluhan Kepala Djawatan Pendidikan Umum dalam rapat kerdja Seksi E tersebut diatas, jang menjatakan betapa sukar baginja mendjalankan sesuatu usaha kedjurusan pembaharuan pengadjaran, kalau ia sendiri berhubung dengan plafond jang telah ditetapkan baginja, tiada berdaja memberikan buku-buku peladjaran kepada sekolah-sekolah, malahan untuk membeli kapur tulis sendiri tiada bersedia sesuatu fonds.

Saudara Ketua, dalam rangka hendak memulai setjara effectief dan merata pembaharuan pengadjaran di Nusantara kita ini, ingin kami sarankan supaja selambat-lambatnja dalam tahun berikut, 1958, dibidang pendidikan umum setjara minimaal telah nampak adanja dalam tiap propinsi satu Sekolah Guru (B) dan satu Sekolah Rakjat sebagai pilot-project, disamping mengubah sebuah Sekolah Guru (A) biasa mendjadi Sekolah Guru (A) pilot-project pada tiap-tiap propinsi besar, misalnja di Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.

Parallel dengan itu, ingin kami melihat dalam bidang pendidikan kedjuruan, supaja mulai tahun depan betul-betul sudah mulai direaliseer adanja beberapa training-centres, sebagaimana pernah digambarkan kepada kami dalam rapat Seksi E tersebut diatas, sedikit-dikitnja 2 buah di Djawa untuk melajani seluruh pulau Djawa, sebuah di Sumatera untuk melajani pulau-pulau Sumatera dan Kalimantan dan sebuah lagi di Sulawesi untuk melajani Indonesia bagian Timur.

Berhubung dengan saran kami diatas, kami dari tempat ini serukan kepada Pemerintah supaja mempertimbangkan tambahan Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, sesuai dengan desakan Persatuan Guru Republik Indonesia, sedjalan djuga dengan andjuran jang telah dikemukakan oleh Saudara-saudara anggota jang terhormat Saudara Sutoko dan Saudara Saka.

Tiada berlebih-lebihan kiranja untuk menambah anggaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tahun 1958 (keluaran terachir) dengan 100%, kalau betul-betul kita mengingini dimulainja pembaharuan jang berarti.

Tentang subsidi.

a. Tunggakan-tunggakan.

Dari keterangan Pemerintah sudah djelas bagi kami bahwa tunggakan-tunggakan atau ketinggalan sedjak tahun 1952 hingga kini jang tetap mendjadi claim pengusaha-pengusaha sekolah partikulir bersubsidi bersangkutan adalah kira-kira 8 djuta rupiah. Pertanjaan kami dalam pemandangan umum babak pertama, supaja diberi keterangan tentang usaha-usaha jang akan didjalankan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan jang sedang diderita oleh pengusaha-pengusaha sekolah tersebut oleh sebab ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tinggalan-ketinggalan tersebut belum sadja diselesaikan, belum terdjawab oleh Pemerintah.

Kami sendiri menganggap djumlah tunggakan sebesar 8 djuta rupiah itu sebagai ereschuld Pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha partikulir termaksud tadi. Djadi sudah selajaknja pula Pemerintah dengan segera membajar lunas ereschuld itu.

Kalau misalnja penjelesaian hal itu dipersukar oleh kesulitan-kesulitan administrasi berhubung dengan tidak mudah lagi mengumpulkan bahan-bahan jang serba ketjetjeran di Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan itu, kiranja tiada berlebihan kalau kami andjurkan supaja segera dibentuk ditiap-tiap propinsi jang berkepentingan satu panitia untuk menetapkan djumlah-djumlah tunggakan tersebut.

Dalam panitia jang saja maksudkan, misalnja dapat diangkat sebagai anggota-anggota Kordinator Inspeksi Pengadjaran Daerah, Kepala Djawatan Pengadjaran Daerah dan seorang atau lebih jang mewakili badan-badan pengusaha sekolah-sekolah partikulir bersangkutan. Dengan djalan demikian soal ini mudah terselesaikan dan lekas tertolong pula pengusaha-pengusaha sekolah partikulir bersubsidi jang telah mendjadi korban disebabkan hal-hal diluar keamauan dan tanggung-djawab mereka sendiri.

b. Mengenai pensiun guru-guru sekolah partikulir.

Dalam pemandangan umum babak pertama, kami telah mohon pendjelasan pula tentang djaminan dihari tua bagi guru-guru sekolah partikulir bersubsidi. Dalam djawaban Pemerintah itu tidak ada kami djumpai barang reaksi mengenai soal tersebut.

Berhubung dengan itu kami harapkan djawaban dari Pemerintah terhadap pertanjaán-pertanjaan kami sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan guru-guru baru sekolah partikulir bersubsidi dan guru-guru tua jang sebelum perang belum pernah membajar iuran untuk dana pensiun? Apakah mereka itu tiada dapat digolongkan dalam rangka subsidie ordonnantie sebelum perang jang sampai dewasa ini belum ditjabut? Sebagaimana telah saja uraikan dalam pemandangan umum babak pertama, subsidie ordonnantie jang sampai kini belum ditjabut, mengandung antara lain ketentuan tentang perlakuan jang sama bagi guru-guru negeri dan guru-guru partikulir, demikianpun terhadap pensiunnja. Djuga oleh sebab „Pensiun reglement bijzondere leerkrachten" resmi belum dibatalkan, tiadakah sewadjarnja bahwa guru-guru sekolah partikulir bersubsidi, jang bernaung lagi dibawah peraturan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, begitu sadja dapat „ingeschreven" dalam peraturan-peraturan jang belum ditjabut dan hingga sekarang belum diadakan penggantiannja itu?

2. Dalam usaha Pemerintah hendak mengeluarkan peraturan subsidi baru, apakah tiada djuga terkandung maksud bagi Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pensiun bagi guru-guru sekolah parti-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kelir bersubsidi, supaja terdjamin pula hari tua guru-guru tersebut.

Saudara Ketua, terhadap peraturan subsidi baru jang bakal dikeluarkan, kami hanja dapat menjokong penuh pendapat-pendapat tentang soal itu jang telah dikemukakan tadi pagi oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Saka dan Saudara Kape dari partai Katholik, jang pada dasarnja sedjalan pula dengan buah-buah pikiran jang telah kami lahirkan dalam uraian kami tentang subsidi dalam babak pertama waktu membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja jang sedang kita bahas sekarang.

III. Kementerian Agama.

Saudara Ketua jang terhormat, sesudah kami membatja dengan teliti djawaban Pemerintah atas uraian kami dalam pemandangan umum babak pertama tentang soal-soal urusan agama Kristen, kami berpendapat bahwa djawaban Pemerintah tersebut belum seluruhnja memuaskan umat Geredja Kristen.

Kami berkata demikian oleh karena:

1. Masih ada hal-hal jang telah kami persoalkan tidak didjawab.
2. Ada pendapat-pendapat Pemerintah jang menurut hemat kami tidak tepat.
3. Djawaban Pemerintah tersebut tidak menghilangkan kesan adanja diskriminasi.

1. Hal-hal jang tidak didjawab:

a. Dalam uraian kami dalam pemandangan umum babak pertama kami telah meraba-raba bagaimana sikap Pemerintah mengenai pimpinan kantor-kantor pendidikan agama didaerah-daerah dimana golongan Kristen merupakan majoritet. Tjontoh-tjontoh telah kami kemukakan seperti Sangir Talaud, Timor dan Sumba, dimana kantor-kantor pendidikan agama belum dikepalai oleh seorang Kristen. Oleh karena belum terdjawab, sekali lagi kami mohon djawaban Pemerintah terhadap pertanjaan kami berikut: Apakah Pemerintah sependapat dengan kami bahwa kantor-kantor pendidikan agama dari daerah-daerah Kristen sudah sewadjarnjalah pimpinannja dipegang oleh seorang kepala kantor penganut agama Kristen.

Saudara Ketua, pertanjaan itu telah kami adjukan pula karena kami sendiri jakin bahwa didaerah-daerah jang bukan daerah Kristen tidak akan diangkat seorang kepala kantor jang beragama Kristen.

b. Dalam uraian kami telah djuga kami persoalkan tentang adanja guru-guru agama dan penjuluh-penjuluh agama Kristen diasrama-asrama polisi, pendjara-pendjara dan sebagainja jang sampai saat ini masih menunngu-nunggu pengangkatannja jang resmi dari Kementerian Agama, demikian djuga uang-uang honorariumnja. Djawaban Pemerintah tiada sudah menjinggung sedikitpun tentang persoalan tersebut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kami sekali lagi mengadjukan soal ini bukan berdasarkan iri hati melainkan sebagai suatu tuntutan jang adil jang didjamin oleh Undang-undang Dasar kita.

2. Pendapat-pendapat jang tidak tepat:

a. Dalam usaha hendak mendjawab pendapat kami tentang bentuk susunan kantor jang kurang tepat baik pada tingkat pusat baik pada tingkat daerah, Pemerintah berkata (lihat halaman 6 sub 4): „Dalam hubungan itu perlu dikemukakan bahwa memang sebenarnja setjara zakelijk dan objektip tidak banjak kepentingan-kepentingan umat Masehi jang diurus oleh Kementerian Agama dalam batas-batas tugasnja sekarang, sedang kepentingan mereka mengenai materieel lebih banjak terletak pada anggaran belandja dari lain-lain diluar Kementerian Agama, seperti dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Sosial, Kesehatan dan lain-lainnja".

Kami bertanja: Mengapa perlengkapan-perlengkapan dan keperluan-keperluan materieel untuk urusan agama Kristen harus diperhitungkan dengan Kementerian-kementerian lain jang tidak mengurus soal-soal agama?

Pada hemat kami Kementerian Agama tidak hanja untuk kepentingan satu agama sadja, tidak untuk mengawasi dan menekan jang satu dan mengembangkan jang lain.

b. Djuga Pemerintah berkata (lihat halaman 6 sub 1): „Pendirian telah diambil mengenai penempatan pegawai-pegawai bagian Kristen Roma Katholik dikantor-kantor urusan agama didaerah-daerah adalah disandarkan kepada perhitungan-perhitungan atas dasar utiliteit, jaitu menurut keperluan pekerdjaan jang njata dalam batas tugas bagian-bagian termaksud, djadi tidak semata-mata atas dasar psychologis atau iri hati jang tidak pada tempatnja", dan berkata pula pada halaman 7 sub 7: „Mengenai pertanjaan mengapa di Tapanuli dibentuk kantor Urusan Agama Masehi sedang ditempat lain tidak, dapat didjelaskan bahwa adanja instansi-instansi ini akibat dari pengoperan setelah Negara Republik Kesatuan pada tahun 1950 sehingga Kementerian Agama Republik Indonesia Kesatuan (1950) dihadapan suatu fait accompli jang tidak dapat diganggu-gugat sehingga didaerah Tapanuli terdapat kantor-kantor urusan agama parallel.

Adapun dilain-lain daerah tidak terdapat bentuk kantor-kantor jang serupa itu".

Saudara Ketua, bagi kedua pertanjaan Pemerintah pendapat kami sebagai berikut:

Kantor-kantor Agama Masehi didaerah Tapanuli ternjata tjukup utiliteitnja dan pekerdjaannja tjukup mempunjai frekwensi.

Adalah hal ini dianggap suatu warisan jang bersifat fait accompli jang salah ataukah suatu kenjataan jang sesuai dengan keadilan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Di Maluku Kantor Urusan Agama Masehi jang menghadapi urusan Agama Kristen dan Roma Katholik jang melajani soal-soal umum jang bersifat politis, soal pendidikan agama dan urusan penerangan tjukup luas lapangan pekerdjaannja dan tjukup banjak urusannja, apalagi djika dibandingkan dengan Kantor Penerangan Agama Propinsi Maluku jang masih harus mentjari-tjari objectnja.

Dengan motivering jang telah dimadjukan Pemerintah (lihat batja 7 sub 9) belum djuga kami dapat mengerti, mengapa daerah Maluku untuk agama Masehi dipetjah dua, jakni Maluku Tengah dan Maluku Tenggara jang satu dan Maluku Utara jang lain.

Saudara Ketua, sekedar untuk menggambarkan betapa keliru politik beleid Pemerintah dalam melajani umat Kristen didaerah Maluku, sehingga memberi kesan kepada kami seolah-olah Pemerintah tidak suka menjelami dengan sungguh-sungguh alam pikiran umat Kristen didaerah tersebut sedjak berdirinja Negara Kesatuan, baiklah saja siteer disini sebahagian dari laporan tentang keinginan masjarakat Masehi disana, sebagaimana itu telah disusun pada awal 1956 oleh seorang petugas Kementerian Agama sendiri.

Sedjak dibukanja Kantor Agama di Maluku, djiwa mereka (jakni umat Kristen) diselubungi oleh rasa antipathie dan rasa tjuriga.

Setelah mengikuti perkembangan selandjutnja dengan seksama, maka mereka berpendapat bahwa instansi-instansi agama hanja menguntungkan satu pihak dan tidak/kurang memperhatikan kepentingan pihak lain. Perasaan ketjewa semakin memuntjak, sehingga achirnja mentjetuskan suara-suara jang mengatakan lebih baik Kementerian Agama dan instansi-instansinja dibubarkan. Sebagai gantinja katanja lebih baik hal keagamaan diurus olch Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan seperti Eredienst dahulu jang menurut pandangan mereka tindakannja lebih „netral" tidak akan berat sebelah.

Setelah ternjata kepada mereka bahwa Kementerian Agama toch tetap berdiri, maka sikap mereka lebih tegas lagi dengan tuntutan supaja untuk pelajanan masjarakat Masehi diadakan Kantor-kantor Agama jang parallel.

Mereka tidak merasa puas dengan pelajanan masjarakat Masehi jang hanja merupakan „bahagian" dari Kantor Urusan Agama Propinsi, sebab katanja: „Umat Masehi sama banjaknja dengan umat Islam, sedang keperluan pendidikan agamanja lebih luas".

Dengan terbentuknja Kantor Urusan Agama Masehi jang berstatus kabupaten mereka merasa sangat ketjewa, karena katanja berlainan sekali dengan harapan mereka semula. Mengenai hal ini pihak Synode Geredja Protestan Maluku pernah mengatakan kepada kami kira-kira demikian: „Ditilik dari sudut politis psychologis, kami tidak dapat mengerti mengapa Kantor Urusan Agama Masehi hanja di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

beri status kabupaten, bukan status Propinsi. Perasaan ketjewa mereka meningkat mendjadi sikap „teduh", setelah pada suatu waktu tuntutan mereka itu pernah dipenuhi (dengan keluarnja surat putusan Kementerian Agama Republik Indonesia jang menjatakan bahwa Kantor Urusan Agama Masehi Maluku berstatus Propinsi), tetapi kemudian putusan tersebut ditjabut kembali. Kedjadian ini dirasakan oleh mereka sangat pedih.

Ketegangan semakin mendjadi-djadi setelah berlangsung suatu tindakan dari pihak Kantor Urusan Agama Masehi jang dianggapnja melanggar kedaulatan Geredja (Peristiwa pentjampuran tangan Kantor Urusan Agama Masehi terhadap urusan Amahai Soahuku).

Saudara Ketua, laporan tersebut selandjutnja berkata: „Sering kami merasa terperandjat, karena mendengar pernjataan-pernjataan jang kami sendiri tidak menduga sebelumnja, diantaranja ialah:

Katanja kira-kira demikian: „Bagaimana kami tidak merasa dianak-tirikan oleh Pemerintah. Pikirlah oleh Saudara-saudara: untuk melajani masjarakat Islam disini ada 3 Instansi Kementerian Agama jang mempunjai status Propinsi, jaitu Kantor Urusan Agama Propinsi, Kantor Penerangan Agama dan Kantor Pendidikan Agama.

Masing-masing instansi mempunjai bangunan sendiri-sendiri, mempunjai personeel tjukup banjak, bahkan masing-masing mempunjai kenderaan mobil' jeep sendiri, sedang instansi untuk melajani masjarakat Masehi hanja menempel sadja, personeelnja hanja beberapa orang dan kendaraanpun tidak punja.

Padahal masjarakat Masehi sama banjaknja dengan masjarakat Islam; bahkan lapangan pendidikan agamanja lebih luas, karena disamping sekolah-sekolah dan asrama-asrama Pemerintah, Geredja-geredja mempunjai ratusan sekolah".

Kemudian mereka melandjutkan pembitjaraannja: „Kami ingin melihat Kantor-kantor Agama untuk melajani kepentingan masjarakat Masehi, jang pada garis besarnja sama dengan keadaan Kantor-kantor Agama untuk melajani kepentingan masjarakat Islam".

Lagi kata mereka: „Maluku Tenggara adalah daerah Masehi. Kami tidak mengerti mengapa soal pelajanannja hanja dibontjengkan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten, jang dilajani oleh satu dua orang".

Achirnja mereka berkata kira-kira: Sungguhpun kami tutup mulut, tetapi kami memperhatikan banjak-banjak hal. Kami tidak akan diam, sebelum tuntutan kami terlaksana; djika perlu dengan djalan melalui saluran jang ada pada kami; karena kami mengetahui benar, bahwa tuntutan kami ini sewadjarnja.

Perasaan dipilih-kasihkan ini bukan sadja terdapat di Maluku Tengah dan Tenggara, tetapi djuga di Maluku Utara, diantaranja telah dikatakan oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua Synode „Geredja Masehi Indjil Halmahera" dan Pendeta di Djailolo.

Berkenaan dengan soal tersebut, perlu djuga kami tjeritakan disini, bahwa sewaktu penindjauan kami bersama ke Maluku Utara, Residen di Ternate (beragama Islam) pernah mengeluarkan pernjataan jang kira-kira demikian: „Saja minta perhatian dari pihak Kementerian Agama. Meskipun penduduk Maluku Utara sebahagian besar pemeluk agama Islam, tetapi untuk menghindarkan anggapan umum jang mengatakan bahwa Kantor Agama itu ialah „Kantor Urusan Agama Islam", harap pada kantor tersebut diadakan bahagian chusus untuk melajani kepentingan-kepentingan masjarakat Masehi".

Pernjataan sematjam ini telah disampaikan djuga kepada kami oleh K.P.S. (Wedana) Djailolo (beragama Islam). Maka pernjataan pihak Pamongpradja itu sesuai dengan pengalaman kami selama ada di Maluku.

Anggapan bahwa Kantor Agama itu ialah Kantor Agama Islam, bukan sadja terdapat dikalangan Maschi, tetapi djuga terdapat dikalangan Islam.

Setelah kami mendengarkan pernjataan-pernjataan masjarakat Maschi jang dikeluarkan penuh kepertjajaan (vertrouwelijk) itu, maka kemudian kami bertanja, apakah sebenarnja jang mereka ingini.

Sebagai djawaban, dikatakannja, bahwa mereka mengingini kantor parallel dengan arti kata jang sebenarnja, jaitu Kantor Urusan Agama Masehi Maluku jang berstatus Propinsi, beserta dengan kantor-kantor bawahannja, ialah kabupaten dan ketjamatan.

Waktu kami tanjakan, apakah mereka membutuhkan djuga Kantor Urusan Agama Maschi Ketjamatan, maka didjawabnja, bahwa kantor-kantor sematjam itu diperlukan djuga untuk tempat-tempat jang termasuk daerah Maschi, misalnja Tepa, Wonrelli, Dobo dan lain-lain".

Saudara Ketua, laporan petugas Kementerian Agama tadi merupakan betul-betul isi hati rakjat Kristen di Maluku, Rakjat jang djuga saja wakili di Dewan Perwakilan Rakjat ini. Kami sebagai penjambung lidah rakjat itu, sekali lagi dengan laporan jang telah saja batjakan diatas mentjoba mengetok pintu hati Saudara Menteri Agama dan stafnja supaja lebih menjadari isi hati rakjat Maluku itu dengan harapan agar politiek beleid Kementerian Agama diubah untuk daerah itú, disesuaikan dengan keinginan masjarakat Kristen disana.

c. Kesan adanja diskriminasi.

Saudara Ketua, kalau kami bitjara tentang kesan seakan-akan adanja diskriminasi, maka hal itu tidaklah semata-mata terdorong oleh sesuatu perasaan iri hati. Tetapi kesan itu timbul atas dasar pikiran, bahwa tanah air kita ini telah mendjadi suatu negara jang merdeka dengan Undang-undang Dasar jang berazaskan Pantja Sila.

Tiadakah benar dikatakan, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar itu berserta

PERPUSTAKAAN DPR RI

peraturan-peraturan Menteri Agama sendiri atau jang disusun bersama dengan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan misalnja dan peraturan-peraturan jang masih mungkin afgeleid dari Undang-undang Dasar itu tjukup memberikan bahan dan alasan untuk melajani umat Masehi setjara adil dan verantwoord dan memungkinkan adanja instansi-instansi untuk urusan agama Masehi dalam lingkungan Kementerian Agama jang pasti lebih luas lapangan pekerdjaannja dan banjak urusannja, jang pasti lebih dari Djawatan Penerangan Agama jang masih mentjari-tjari pekerdjaan dan seringkali bertindak selaku alat propaganda suatu agama. Soalnja adalah asal ada goodwill dan sikap jang objectief serta adil.

Kementerian Agama pada hemat kami adalah suatu instansi Pemerintah jang dapat mendjadi berkat bagi masjarakat dan negara, djika dipergunakan dengan memperhatikan dasar-dasar keadilan dan objectiviteit, tetapi dapat pula mengakibatkan pertentangan dan kekatjauan, djika salah dipakai.

Saudara Ketua, sebagai penutup untuk lebih mendjelaskan adanja diskriminasi, sebagimana itu dirasakan penuh oleh seluruh umat dan Geredja Keristen ditanah air kita, saja persilakan Pemerintah membatja isi sebuah karangan dalam „Harian Mata-Warta" Djakarta diterbitkan dalam bulan Pebruari 1957 jang berkepala: „Undang-undang Dasar dengan pelaksanaannja". Untuk mempersingkat waktu perkenankanlah kami batjakan sadja permulaan dan penutup karangan tersebut, jang bunjinja seperti berikut:

„Undang-undang Dasar dengan pelaksanaannja. Djika kita menelaah bunji Undang-undang Dasar pasal 18 dan 43, maka selajaknjalah golongan-golongan agama di Indonesia tidak perlu ragu-ragu lagi, oleh karena dalam kedua pasal tersebut telah tersimpul hal-hal jang sangat penting diantaranja, ialah:

1. Djaminan kebebasan beragama.
2. Pemberian perlindungan jang sama kepada golongan-golongan agama jang diakui.
3. Pemberian sokongan/pelajanan kepada golongan-golongan agama atas dasar sama hak.

Untuk melaksanakan bunji Undang-undang Dasar tersebut tentulah Pemerintah kita telah mempertjajakan penuh kepada Kementerian bersangkutan, ialah Kementerian Agama.

Betapa girang dan besar harapan seumumnja umat Masehi ketika mereka mendengar tentang isi wedjangan Jang Mulia Menteri Agama disekitar Undang-undang Dasar pasal 18 dan 43 jang diutjapkan dalam Sidang Raja ketiga Dewan Geredja-geredja di Indonesia pada bulan Djuli 1956 jang lampau. Wedjangan beliau jang bermutu tinggi itu telah dapat sambutan jang sangat meriah dari seluruh wakil-wakil Geredja se-Indonesia, dan para tamu luar negeri diantaranja ialah: dari India, Pilipina, Thailand, Djepang, Amerika, Australia, Selandia Baru, Zwitserland dan lain-lain.

Adapun wedjangan tersebut diatas bagi masjarakat Masehi adalah laksana hudjan lebat jang telah

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjegarkan kembali tumbuh-tumbuhan jang sudah laju.

Sebenarnja sudah bertahun-tahun lamanja masjarakat Masehi senantiasa memperdengarkan suara dan menjampaikan keinginan-keinginan mereka kepada jang berwadjib baik setjara lisan maupun setjara tulisan. Dengan penuh kesabaran dan keinsjafan sudah bertahun-tahun pula mereka senantiasa menunggu-nunggu atas terkabulnja segala keinginan mereka itu. Namun jang dirindukan dan jang diidam-idamkan mereka tak kundjung datang, sehingga pada achirnja mereka itu mulai gelisah.

Sjukurlah, berkat wedjangan Jang Mulia Menteri Agama jang djelas dan tegas itu telah berhasil dapat menenteramkan kegelisahan jang sekian lamanja berketjamuk dalam hati sanubari masjarakat Masehi. Tudjuh bulan lamanja wedjangan jang telah mempesona para utusan masjarakat Masehi dari seluruh Indonesia itu telah berlalu, namun hingga kini mereka belum lagi melihat gedjala-gedjala jang dapat memberikan kesan, bahwa keinginan-keinginan mereka itu mendapat perhatian semestinja.

Oleh karenanja, maka kegelisahan-kegelisahan jang dahulu sudah reda itu, sekarang mulai timbul kembali.

Dibawah ini, selaku tjetusan djiwa, ditjantumkan beberapa hal penting, jang telah menjebabkan timbulnja kegelisahan diantara masjarakat Masehi, dengan maksud agar mendjadikan kebaikan bagi negara serta bangsa pada umumnja, dan bagi masjarakat Maschi pada chususnja".

Saudara Ketua, sesudah membahas beberapa soal antara lain:

1. Tentang guru-guru Agama pada asrama/rumah pendjara.
2. Tentang keperluan peladjaran agama Maschi disekolah.
3. Tentang Kepala Kantor Pendidikan Agama didaerah Maschi.
4. Tentang Kepala Kantor Urusan Agama di Maluku Tenggara.
5. Tentang Kementerian Agama bagian penerbitan.
6. Tentang Sekolah-sekolah Pendidikan Guru Agama.
7. Tentang status Kantor Urusan Agama Masehi di Maluku.
8. Tentang susunan Kementerian Agama,

jang kesemuanja mengetjam beleid dan politik beleid Pemerintah disebabkan oleh diskriminasi jang sangat dirasakan, maka pengarang menutup uraiannja sebagai berikut:

„Setelah memperhatikan masalah ini dalam-dalam, maka timbullah pertanjaan dalam hati sanubari seumumnja masjarakat Masehi.

1. Bolehkah dikatakan, bahwa golongan Masehi sudah mendapat perlindungan jang sama?

2. Apakah barangkali susunan Kementerian Agama jang ada sekarang ini didasarkan atas ang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gapan "minority" terhadap masjarakat Masehi di Indonesia jang berdjumlah 4.25 djuta djiwa itu?

Mengenai hal ini Paduka Jang Mulia Presiden kita pernah mengutjapkan dalam wedjangannja terhadap para Utusan Geredja-geredja pada Sidang Raja ke-II Dewan Geredja Indonesia, jang atas undangan, beliau berkundjung keistana negara, kira-kira demikian: „Didunia ini tidak ada suatu bangsapun jang setelah berdjuang mati-matian hingga mengorbankan djiwa-raganja, untuk mendjadi suatu golongan minoriteit".

Ketjuali itu, bilangan rakjat jang 4.25 djuta itu, tidak dapat dipandang terlalu ringan, karena djumlah ini lebih-kurang sama banjaknja dengan djumlah penduduk 3 negara tetangga kita (Jordania + Libanon + Lybia).

Terlebih-lebih djika kita ingat akan banjaknja umat Masehi diseluruh dunia, jang merupakan suatu masjarakat terbesar dimuka bumi ini, ialah meliputi lebih dari sepertiga djumlah penduduk seantero dunia.

Mudah-mudahan pikiran-pikiran jang menjelinap dalam hati sanubari masjarakat Masehi ini tidak benar.

Pada hemat kami, selama susunan Kementerian Agama mengenai urusan Masehi masih tetap seperti jang sekarang ini, atau lebih djelas lagi, selama urusan Masehi dalam lingkungan Kementerian Agama masih merupakan suatu „barang bontjengan" atau „embel-embel" sadja, tidak mungkinlah masjarakat Masehi dapat dilajani sebagaimana mestinja, menurut apa jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara kita.

Adapun djalan untuk mengisi kekosongan itu, pada hemat kami, diantaranja ialah:

„Berikanlah kepada urusan Masehi (Protestan dan Roma Katolik) masing-masing suatu djawatan/biro jang mempunjai otonomi dan keuangan sendiri, agar masing-masing dapat melajani masjarakatnja dengan sebaik-baiknja".

Maka keinginan sematjam ini, sekarang sudah merupakan suatu tuntutan bulat dari seluruh umat Masehi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanja sebuah statement jang telah ditelurkan dalam Sidang Raja ke-III Dewan Geredja-geredja di Indonesia, jang berlanggung pada tanggal 18 sampai dengan 17 Djuli 1956 di Djakarta, kira-kira demikian bunjinja: „Supaja Kementerian Agama tidak memberikan gambaran seolah-olah Kementerian itu buat agama Islam sadja, maka seharusnjalah agama-agama itu berdiri paralel, nevengeschikt dengan djawatan masing-masing.

Pada hemat kami tuntutan masjarakat Masehi itu tidak berlebih-lebihan. Tuntutan ini adalah tuntutan jang sewadjarnja atau tuntutan minimum.

Terlebih-lebih apabila kita mengingat, bahwa tuntutan sematjam ini, chabarnja sesuai benar dengan pendapat Panitia Negara (jang terdiri dari para ahli kenegaraan kita jang kenamaan), sewaktu beliau-beliau itu mendapat tugas dari Pemerintah,

PERPUSTAKAAN DPR RI

menindjau susunan tiap-tiap Kementerian jang ada dinegara kita sekarang ini.

Demikianlah tjetusan-tjetusan djiwa masjarakat Maschi jang sedang hangat dibitjarakan dewasa ini. Semoga keinginan dari harapan mereka itu djanganlah sampai mengalami nasib laksana „djeritan-djeritan dipadang pasir saja lajaknja".

Saudara Ketua, djuga dengan karangan jang telah kami kutip diatas, kami sekali lagi ingin mengetok pintu hati Kabinet demikianpun Kementerian Agama bersama stafnja dengan permohonan kiranja menjadari lebih mendalam keinginan seluruh umat dan Geredja Keristen dinegara kita ini, agar dapat melajaninja setjara adil dan ichlas, supaja Kementerian Agama betul-betul mendjadi berkat bagi masjarakat dan negara kita.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sebelum saja mempersilakan pembitjara ke-2 untuk mengutjapkan pidatonja, izinkanlah saja mengumumkan putusan Panitia Permusjawaratan kemarin jang perlu mendapat pengesahan dari rapat pleno pada malam ini, karena atjara ini akan dimulai besok pagi. Atjara pada hari Rabu besok diubah dengan tambahan: Usul resolusi Lucas Kustarjo dan kawan-kawannja tentang penundaan keberangkatan Presiden keluar negeri. (sebagai atjara).

Kemudian pada hari Kamis djuga sebagai atjara tambahan:

c. ialah melandjutkan pembitjaraan tanggal 11 mengenai usul resolusi Lucas Kustarjo.

Pada hari Djum'at tanggal 13 Desember jang tadinja hanja rapat-rapat Bahagian-bahagian sesudah rapat-rapat Bahagian-bahagian ditambah dengan rapat pleno untuk melandjutkan atjara tanggal 12 Desember mengenai usul resolusi Lucas Kustarjo dan kawan-kawannja.

Pada hari Senin tanggal 16 Desember sebagai, atjara pertama ialah: Laporan Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta, jang pada umumnja panitia ini disebut Panitia 9.

Pada hari Selasa tanggal 17 sebagai atjara *a*, jang hanja disesuaikan sadja, artinja djika dikehendaki oleh Pemerintah, jaitu membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 29 tahun 1957 tentang penjumpahan pemangku djabatan Presiden.

Pada hari Djum'at tanggal 20 Desember sebagai atjara *a* jaitu: rapat pleno untuk melakukan pekerdjaan djabatan Presiden.

Demikianlah perubahan atjara itu, Saudara-saudara, dan sekarang berhubung quorum sudah tertjapai, saja minta persetudjuan Saudara-saudara tentang perubahan atjara jang sudah diputuskan dalam Panitia Permusjawaratan kemarin itu. Apakah Saudara-saudara dapat menjetudjuinja?

(R a p a t: Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 142.

Sekarang kita landjutkan pemandangan umum babak kedua ini dengan pembitjara kedua, jaitu Saudara Asraruddin. Beliau ini tadi pagi tidak dapat mengemukakan pidatonja, karena melakukan tugas negera.

Asraruddin: Saudara Ketua jang terhormat, resolusi jang lunak di Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memperdjuangkan kembalinja Irian Barat kepangkuan Republik Indonesia telah gagal.

Aksi-aksi pemboikotan dan pengoperan perusahaan-perusahaan Belanda telah dimulai, pun pengusiran orang-orang Belanda jang tak bekerdja dan tak dibutuhkan dalam minggu ini djuga telah diperintahkan oleh Pemerintah.

Dalam pemandangan umum babak pertama, saja telah minta pada Pemerintah agar perdjuangan Irian Barat bukan sadja diusahakan dengan perundingan-perundingan dan resolusi-resolusi, akan tetapi djuga perdjuangan psychologisch harus segera dimulai ialah perdjuangan pembangunan didaerah-daerah disekitar Irian Barat. Telah saja singgung pula bahwa electrifikasi amat dibutuhkan, baik untuk penerangan maupun untuk mendengarkan instruksi-instruksi dari Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Berhubung dengan itu sediakah Pemerintah sekarang djuga menjediakan tambahan anggaran untuk mempertjepat usaha Pemerintah tentang pembangunan listrik dikepulauan Maluku?

Sediakah Pemerintah untuk sungguh-sungguh memikirkan dan mengusahakan penambahan-penambahan kapal-kapal untuk daerah Maluku dengan menambah Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran?

Saja sungguh mengharap agar Pemerintah dalam menghadapi perdjuangan Irian Barat ini dimana dibutuhkan anggaran jang segera akan dipakai, Pemerintah djangan mendjawab bahwa keuangan negara tidak mengizinkan, hingga niat memperdjuangkan Irian Barat hanja tinggal niat belaka. Pemerintah hendaknja sungguh-sungguh berusaha menambah anggaran jang perlu ini demi kepentingan perdjuangan Irian Barat.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak pertama. kawan sefraksi saja, Saudara Imam Sutardjo, dan saja sendiri telah membahas peraturan Bukti Export, Saudara Imam Sutardjo telah membahas kurang-lebih setengah djam lamanja. Pemerintah liwat keterangan jang diutjapkan oleh Menteri Perdagangan menerangkan, bahwa djawaban atas pemandangan Saudara Imam Sutardjo itu, akan diberikan Menteri Keuangan. Tetapi serentak Saudara Menteri Keuangan memberikan uraiannja, ternjata bahwa apa jang telah dibahas oleh Saudara Imam Sutardjo itu, sama sekali tidak mendapat lajanan semestinja.

Dengan ini, Saudara Ketua, saja menjampaikan penjesalan Saudara Imam Sutardjo, atas lajanan Pemerintah jang tidak demokratisch parlementair itu. Saja terpaksa menjampaikan penjesalan itu, karena Saudara Imam Sutardjo, tidak hendak berbitjara lagi dalam termijn kedua ini sebagai protest atas pelajanan

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang dianggapnja tidak sportief dan tidak demokratisch parlementair dari Saudara Menteri Keuangan.

Dalam keterangannja Saudara Menteri Keuangan memang menjinggung-njinggung soal Bukti Export tetapi, boleh dikata bahwa apa jang telah dikemukakan oleh kawan sefraksi saja itu, sama sekali tidak mendapat djawaban. Jang lebih aneh lagi, Saudara Ketua, ialah bahwa ada salah seorang pembitjara dari Fraksi Masjumi jaitu Saudara Soeprapto jang sama sekali tidak menanjakan soal meerwinstbelasting, tetapi kepadanja diberikan djawaban mengenai itu, sedang Saudara Imam Soetardjo jang membahas soal itu, dianggap sepi sadja.

(Beberapa suara: Keliru nama).

Maka oleh karena itulah, dengan ini saja mengundang Pemerintah, chususnja Saudara Menteri Keuangan, untuk meneliti kembali pidato kawan sefraksi saja itu, dan kemudian bertindak demokratisch parlementair, jaitu dengan memberi djawaban-djawaban atas saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan jang telah dikemukakan dalam termijn pertama. Untuk memudahkan Pemerintah mentjari pidato Saudara tersebut, maka perlu saja tundjukkan disini, bahwa pidato itu dimuat dalam risalah rapat terbuka ke-117, 15 Nopember malam.

Dan untuk lebih memudahkan lagi bagi Pemerintah menunaikan tugasnja nanti, jaitu memberikan lajanan jang pantas kepada seorang wakil rakjat dalam Parlemen ini, perlu saja ingatkan, beberapa pertanjaan jang singkatnja seperti berikut:

1. Peraturan Bukti Export jang mengandung hakekat devaluasi itu tidaklah perlu diatur dengan Undang-undang?
2. Sudikah Pemerintah memberikan penilaian terhadap praktek peraturan Bukti Export, dan mentoets prakteknja dengan tudjuan-tudjuan jang direntjanakan dari peraturan Bukti Export itu?
3. Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan-keterangan jang luas mengenai perusahaan-perusahaan (perindustrian) jang terpaksa harus ditutup sesudah Bukti Export berlaku, dan berapakah djumlah pengangguran jang ada sebagai akibat penutupan-penutupan itu?
4. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan pembitjara, bahwa sesudah peraturan Bukti Export berlaku, koers rupiah terus-menerus merosot?
5. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa politik herwardering itu, mendatangkan keuntungan jang lebih lumajan buat perusahaan-perusahaan asing, jang pada umumnja mempunjai stock barang jang banjak dari pada perusahaan-perusahaan nasional?
6. Masihkah Pemerintah bermaksud untuk meneruskan politiknja, jaitu politik memberi subsidi beras kepada perusahaan-perusahaan jang menurut perhitungan subsidi itu berdjumlah 10 djuta rupiah setiap bulan?
7. Kalau untuk kaum buruh, Pemerintah mengandjurkan adanja kenaikan upah atau gadji, apakah

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang diperbuat oleh Pemerintah, untuk meringankan beban tani, jaitu produsen beras, jang karena penekanan harga beras, golongan ini dirugikan?

8. Benarkah import beras Pemerintah selalu diberikan kepada importir-importir Djakarta sadja, dan tidakkah Pemerintah bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada importir-importir Daerah untuk melaksanakan import beras Pemerintah itu?
9. Dapatkah Pemerintah memberikan daftar jang lengkap dari barang-barang import jang mendapat subsidi, dan berapa ratus djuta jang disediakan untuk pengeluaran subsidi itu?

Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan-pertanjaan itu, hanjalah sari dari pada pertanjaan-pertanjaan jang telah diadjukan oleh Saudara Imam Sutardjo, dan kalau Pemerintah nanti berkewadjiban mendjawabnja, saja persilakan meneliti teks jang asli dari pidato kawan sefraksi saja itu. Dengan begitu Pemerintah akan mengerti benar, apa jang dimaksud oleh pertanjaan-pertanjaan tadi. Pun pertanjaan saja kepada Pemerintah mengenai pemberian gambaran kepada siapa crediet-crediet telah diberikan dalam tahun 1957 dan berapa djumlah uang pembajaran dari crediet-crediet tahun jang lalu belum didjawab dengan djelas, karenanja dengan ini saja ulangi lagi pertanjaan-pertanjaan tersebut diatas.

Selandjutnja, Saudara Ketua, saja akan menjinggung soal kertas koran. Sepandjang pendengaran saja, Menteri Perdagangan menghendaki agar subsidi kertas koran itu diberikan liwat importir, persis seperti subsidi beras dan lain-lainnja. Kementerian Keuanganpun setudju dengan pendirian Kementerian Perdagangan tersebut. Tetapi Kementerian Penerangan lain pendapatnja. Menteri Penerangan menghendaki agar uang jang disediakan untuk subsidi kertas koran itu, diberikan langsung kepada Kementerian Penerangan, dan Kementerian inilah jang kemudian membagi-bagikan uang itu kepada surat-surat kabar dan madjalah-madjalah.

Kemudian Menteri Sudibjo, menentukan bahwa jang akan mendapat „hadiah-hadiah sinterklaas" itu, hanjalah surat-surat kabar jang oplaagnja, kurang dari 15 ribu, sedang buat madjalah-madjalah belum terang, berapa angka oplaag jang ditentukan.

Inormasi jang saja peroleh, ialah bahwa pada umumnja surat-surat kabar jang oplaagnja kurang dari 15 ribu itu, adalah surat-surat kabar penjokong Pemerintah sekarang surat-surat kabar jang pada umumnja oplaagnja 15 ribu lebih, adalah surat-surat kabar opposisi.

Djadi, kalau informasi saja ini benar, maka terang-lah bahwa subsidi kertas koran tersebut, kemudian dilatar belakangi oleh maksud-maksud palitis.

Apakah jang saja dengar ini benar, Saudara Ketua, saja ingin pendjelasan Pemerintah, dan kalau benar bahwa subsidi kertas koran itu dilatar belakangi oleh maksud-maksud politis, saja minta agar kebidjaksanaan sematjam itu dikoreksi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pos. Telegrap dan Telepon.

Saudara Ketua, Pemerintah menjatakan bahwa formasi pegawai anggaran belandja untuk sesuatu untuk anggaran disusun sedemikian hingga:

..Benar-benar menggambarkan keadaan (golongan pegawai) dan djumlahnja masing-masing jang (akan) dibutuhkan untuk tahun anggaran jang bersangkutan dengan memperhitungkan setjukupnja kemudian untuk merealisasikan kebutuhan itu dan sebagainja".

Pendirian sedemikian adalah memang tepat. Akan tetapi kelihatannja Djawatan Pos. Telegrap dan Telepon membuat formasi-formasi jang tak dapat dipenuhi seluruhnja.

Pada tahun 1956 misalnja Pemerintah mengaku sendiri bahwa formasi sebesar 30.743 tidak dapat dipenuhi seluruhnja. Sedang tahun 1957 sedemikian pula, hingga saja mendapat kesan seolah-olah Djawatan Pos. Telegrap dan Telepon tiap-tiap tahun membuat formasi jang sebenarnja tidak dapat dilaksanakan seluruhnja. Mungkin ini disebabkan kurang lantjarnja kenaikan-kenaikan pangkat dan terhalangnja menerima pegawai-pegawai baru. Mengenai pengatur Pos Pemerintah menjatakan sebagai berikut:

Selisih antara bezetting dan formasi tidak dapat diselesaikan semuanja dengan kenaikan pangkat untuk mengisi formasi tahun 1956, karena rangkaian pangkat pengatur Pos tingkat I tidak mengizinkan kenaikan itu, akan tetapi dengan penilaian berbagai fungsi mungkin sisanja jang belum dinaikkan itu dalam waktu singkat akan dapat dinaikkan djuga.

Berhubung dengan itu sediakah Pemerintah memberikan dan bila kenaikan-kenaikan ini dapat diharapkan pelaksanaannja?

Mengenai pelaksanaan formasi tahun 1957 berlaku surut mulai 1 Djanuari 1957 saja mengharap agar supaja Pemerintah dalam menindjau setjara integral berpegangan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menjetudjui tiap-tiap anggaran bukan untuk 1 atau 2 bulan tapi 1 tahun. Dengan demikian maka anggaran pegawaipun berlaku untuk 1 tahun.

Saudara Ketua, Pemerintah menginsjafi, bahwa Pos. Telegrap dan Telepon sangat membutuhkan rumah-rumah pegawai, oleh karena kekurangan perumahan sangat menghambat pemindahan pegawai, akan tetapi keuangan negara belum mengizinkan.

Saudara Ketua, saja sungguh menjesal bahwa Pemerintah didalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan jang penting, jang menghambat pemindahan pegawai-pegawai jang berarti djuga sedikit banjaknja menghambat djalannja organisasi pemerintahan. Pemerintah selalu mengatakan keuangan negara belum mengizinkan. Djika belum mengizinkan apakah tak dapat diichtiarkan dengan djalan lain, misalnja dengan mengemukakan bahwa untuk tahun berikutnja ialah tahun 1958 akan diusahakan penambahan? Djika orang mengetahui bahwa saldo laba Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon pada:

1953 = Rp. 43.968.000.—
1954 = Rp. 55.707.323,—
1955 = Rp. 87.848.650.—

PERPUSTAKAAN DPR RI

1956 = Rp. 65.457.659,—
1957 = Rp. 36.300.000,—

Maka orang akan heran apa sebabnja Pemerintah tidak dapat menambah anggaran buat membangun rumah-rumah pegawai jang sungguh sangat dibutuhkan oleh Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon sendiri. Apakah tidak selajaknja bahwa djawatan jang tiap-tiap tahun memperoleh saldo laba diberi sedikit kelonggaran dalam anggaran belandjanja terutama untuk kebutuhan pegawai, ialah perumahan pegawai.

Apakah Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan merasa adil bahwa djawatan-djawatan jang mendapat saldo laba disama-ratakan dengan djawatan jang tiap-tiap tahun mengalami kerugian.

Achirnja, Saudara Ketua, saja ingin mengetahui apa sebabnja saldo laba tahun-tahun 1953, 1954, 1955 dan 1956 masih perkiraan (sementara)? Apakah buku-buku Pos, Telegrap dan Telepon tahun 1953 sampai dengan 1956 belum selesai dikerdjakan atau belum dikontrol oleh Dewan Pengawas Keuangan hingga saldo laba masih merupakan perkiraan.

Saudara Ketua, dalam babak pertama saja telah minta perhatian tentang premie bagi pegawai-pegawai jang sifet pekerdjaannja dan tanggung-djawabnja berlainan dengan pegawai-pegawai administratief biasa. Mengenai pengluasan pemberian tundjangan keahlian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1957 pun telah kami singgung. Tapi sajang Pemerintah rupanja atjuh tak atjuh dan menganggap sepi djeritan dari pegawai-pegawai jang hingga kini selalu taat walaupun baik moril maupun materil selalu tertekan.

Berhubung dengan itu saja ingin bertanja sekali lagi ialah:

Sediakah Pemerintah memberikan tundjangan kepada pegawai-pegawai jang dulu tak termasuk grondschalen dan sediakah Pemerintah menindjau kembali Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1957.

Lalu-lintas Djalan:

Saudara Ketua, pemindahan bengkel-bengkel dari Djawatan Lalu-Lintas Djalan ke Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia Pemerintah menjatakan bahwa ini akan berarti hanja memindahkan kesukaran-kesukaran sadja dan menambah beban Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia jang sedang berusaha menambah penghasilan.

Saudara Ketua, kesukaran-kesukaran jang akan dihadapi oleh Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia sifatnja berlainan dari pada kesukaran-kesukaran jang akan dihadapi oleh Djawatan Lalu-Lintas Djalan. Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia akan mendapat kesukaran dalam memperlengkapi alat-alat perbengkelan. Sebab untuk dapat bekerdja dengan tjepat dan baik maka bengkel-bengkel Lalu-Lintas Djalan ialah oleh karena tidak ada pekerdjaan. Sebab Lalu-Lintas Djalan tak mempunjai bus-bus jang tiap-tiap hari harus diperiksa dan djika perlu diperbaiki. Dengan demikian maka terang bahwa pemindahan bengkel kepada Djawatan Angkutan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Motor Republik Indonesia lebih effective dari pada bengkel-bengkel tersebut tetap dikuasai oleh Lalu-Lintas Djalan.

Dalam hal ini saja minta kepada Pemerintah agar supaja Pemerintah dapat memberi tugas dan garis jang tegas kepada Djawatan-djawatan masing-masing. Djawatan Lalu-Lintas Djalan tugasnja terang mengawasi lalu-lintas kendaraan-kendaraan bermotor, mengawasi djangan sampai kendaraan-kedaraan bermotor membawa muatan jang tidak pada mestinja dan lain-lain.

Berhubung dengan itu saja minta sekali lagi agar supaja Pemerintah menjerahkan perlengkapannja kepada Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia.

Tourisme:

Saudara Ketua, Pemerintah dalam djawabannja mengenai tourisme, dengan membanggakan diri dengan menjatakan sebagai berikut:

bahwa segera setelah dibentuknja Kabinet Karya, Pemerintah telah mengaktivir kembali Bagian Tourisme dari Kementerian Perhubungan dan untuk mendorong usaha/kerdja-sama dalam lapangan tourisme ini telah dibentuk pula sebuah Panitia Interdepartemental.

Saudara Ketua, saja tak mengerti untuk apa sebenarnja Pemerintah membuat lagi Panitia Interdepartemental. Sebab Panitia sedemikian telah dibentuk waktu Kabinet Ali I dan laporannja sudah ada dan djika tak salah masih ada di Kabinet Perdana Menteri.

Dengan demikian maka saja berpendapat bahwa Panitia Interdepartemental jang dibentuk oleh Pemerintah sekarang tak perlu lagi.

Waktu Kabinet Boerhanuddin Harahap sebenarnja sudah ada satu rentjana naskah surat keputusan Perdana Menteri jang diktumnja antara lain sebagai berikut:

I. Membubarkan „Panitia Penjelenggara Tourisme".
II. Mendirikan suatu badan hukum jang ditugaskan untuk memperkembang dan memadjukan tourisme di Indonesia menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.

Untuk memadjukan baik tourisme dari luar negeri ke Indonesia, maupun bepergian tamasja inter- dan interinsulair di Indonesia dianggap perlu didirikan suatu badan hukum jang oleh Pemerintah akan dianggap mendjadi badan penjelenggara pusat bagi perkembangan dan kemadjuan tourisme dan bepergian tamasja tersebut.

Selain dari pada rentjana surat keputusan Perdana Menteri djuga pada waktu itu telah disiapkan rentjana acte Notaris, jaitu „P.T. Usaha Nasional Tourisme Indonesia", jang direntjanakan mempunjai modal lima puluh djuta rupiah. Djadi djika diingat bahwa Kementerian Perhubungan sedjak lama berusaha untuk mengaktivir tourisme, baik tourisme dalam negeri maupun luar negeri, maka Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

sekarang hendaknja tinggal melandjutkan sadja atau menjempurnakan hal-hal jang dipandangnja dalam pelaksanaan kurang effective. Dalam hubungan ini saja ingin mengetahui rentjana Pemerintah dalam mengirimkan kader-kader tourisme keluar negeri. Sebab menurut pendengaran saja dari pihak Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengirimkan sendiri anak-anak keluar negeri, sedangkan dari pihak Natour dan djuga dari Dewan Tourisme djuga berusaha mengirimkan orang-orangnja keluar negeri.

Berhubung dengan itu sediakah Pemerintah memberitahukan kepada saja koordinasi apa jang didjalankan Pemerintah dalam mengirimkan kader-kader keluar negeri, sehingga hasil dari pada peladjaran-peladjarannja diluar negeri ini dapat dipakai setjara seksama akan tetapi tak merupakan suatu saingan.

Pelajaran.

Saudara Ketua, dalam memadjukan persoalan Inaco ini kami minta kebidjaksanaan Pemerintah, terutama dalam waktu sekarang, dimana perusahaan-perusahaan Belanda tidak berdjalan lagi sebagai sebelum 2 minggu jang lalu. Saja memang tidak akan mentjampuri renvooiprees saja hanja menghendaki kebidjaksanaan semua perusahaan pelajaran dan orang-orang berpengalaman sedapat-dapatnja supaja diminta memberikan bantuannja kepada Pemerintah terutama mengenai Pelajaran Niaga. Sebab kurang sekali orang kita jang berpengalaman dalam soal itu.

Mengenai sudut pidana seperti jang didjalankan dalam djawaban Pemerintah, kami setudju siapa jang bersalah dituntut tetapi djanganlah Kementerian Kehakiman ingin suruh menuntut orang-orang jang tidak disukainja tetapi orang-orang jang diandjurkannja sendiri ialah „Panex" sakan-akan dianggap tidak mungkin membuat kesalahan pidana.

Saja setudju Pemerintah menjuruh periksa semua pertanggungan-djawab dengan ukuran jang sama jang djuga sudah diminta oleh wakil Inaco, dalam rapat verificatie, tetapi tidak diindahkan oleh wakil-wakil Pemerintah.

Saudara Ketua, menurut keterangan jang kami dapat, maka hutang dari P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco) kepada Hitachi sebenarnja adalah hutang angsuran (op afbetaling) berhubung dengan pembelian 2 kapal jaitu ms. „Sawega" dan ms. „Ban Masepe" jang menurut perdjandjian harus dipenuhi dalam 7 tahun dan buat hutang itu Pemerintah memberi tanggungan (garantie) penuh buat pembajarannja.

Tetapi rupanja Pemerintah membeli piutang Hitachi itu, walaupun belum perlu dibajar, dengan maksud untuk memiliki 2 kapal P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco) dan ini adalah melanggar persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco). Sebab pembelian piutang Hitachi kepada Inaco oleh Pemerintah diadakan pada 29 Djuni 1955, dan pada

PERPUSTAKAAN DPR RI

9 Djuli 1955, djadi 11 hari sesudahnja, Pemerintah mintakan pailit Inaco.

Sudah itu dalam waktu kedua kapal ms. „Sawega" dan ms. „Bau Masepe" itu masih diexploitasi oleh Kementerian Perhubungan, Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Perhubungan Tedjasukmana berusaha membeli 2 kapal itu dari Balai Harta Peninggalan setjara onderhands dengan meminta bantuan dari Menteri Kehakiman, supaja didjalankan penjimpangan dari procedure biasa dan pendjualan 2 kapal itu dilakukan sebelum ada rapat verificatie dari para crediteur.

Berhubung dengan itu semua, kami ingin mengetahui, apakah tepat, kalau Pemerintah Republik Indonesia meneruskan kepailitan P. T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco) djika Pemerintah hendak mempunjai djaminan, kalau Pemerintah sebagai sipenanggung harus membajar hutangnja P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco). Sebab masih ada djaminan dapat diberikan oleh P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco) buat Pemerintah sebagai sipenanggung untuk menghilangkan sebesar mungkin risico sipenanggung, apalagi sesudah P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco) menjerahkan perusahaan itu kepada Pemerintah jang dikuasakan untuk mengangkat direksi, dan disetudjui oleh Pemerintah bahwa P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco) membeli 2 kapal dari Hitachi Shipyard di Osaka atas dasar angsuran 7 tahun dengan garantie dari Pemerintah, sedang ada pula persetudjuan antara Pemerintah dan P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia dan Bank Industri Negara, akan didjamin dengan perletakan hypotheek pertama atas 2 kapal baru itu buat kepentingan Pemerintah dan Bank-bank, artinja 2 kapal baru itu akan tetap mendjadi milik P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco) jang mendapat persetudjuan dari Pemerintah untuk hidup terus.

Dan apakah Pemerintah tidak mengetahui bahwa pada 12 Desember 1955 Menteri Perhubungan Ir F. Laoh telah memberikan persetudjuannja supaja meletakkan hypotheek pertama atas 2 kapal Inaco, dan Inaco jang diwadjibkan mengangsur hutangnja dalam enam belas tahun.

Didalam persoalan Inaco ini, kami tidak minta kebidjaksanaan Pemerintah untuk mentjampuri gugatan-gugatan renvooiproces jang akan berdjalan 3 á 4 tahun, tetapi kebidjaksanaan Pemerintah sebagai Pemerintah dan sebagai crediteur jang pada tiap saat dapat mengadakan perakoran.

Achirnja saja ingin dengar dari Pemerintah sampai dimana kebenarannja berita jang menjatakan bahwa Kementerian Kehakiman telah minta tiga kali pertanggungan-djawab „Panex" manager, angkatan Balai Harta Peninggalan, atas uang sebesar sembilan djuta rupiah tapi hingga 1 Desember tahun ini belum ada pertanggungan-djawab tersebut.

Saudara Ketua, berhubung dengan dilarikannja kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij sebanjak 20 buah kapal ke Singapura dan berita-berita bahwa kapal-kapal Pelni sampai sekarang be-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lum lantjar berlajar, maka saja ingin mengetahui usaha-usaha apakah jang akan diambil oleh Pemerintah untuk dalam waktu jang singkat lalu-lintas laut dapat berdjalan kembali walaupun mengalami kekurangan-kekurangan.

Sediakah Pemerintah untuk menambah kekurangan-kekurangan tonnage perkapalan mengambil sebagian dari hasil pampasan perang Djepang untuk keperluan perkapalan? Apakah Pemerintah telah mempunjai rentjana pula untuk membuat galangan-galangan kapal dan dok dari sebagian dari pampasan perang Djepang?

Untuk membantu perahu-perahu dengan motor dimana dengan dilarikannja kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij perahu tersebut segera dapat kita pergunakan untuk menambah tonnage perkapalan, sediakah Pemerintah segera menambah Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran untuk keperluan pembelian motor-motor tersebut? Saja mengharap hendaknja Pemerintah djangan terbentur kepada alasan „keuangan negara tak menginginkan". Bagaimana nasibnja para penumpang jang tertahan dipelabuhan-pelabuhan Tandjung Priuk, Belawan dan lain-lainnja?

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Tjoo Tik Tjoen sebagai pengganti Saudara Loekman.

Tjoo Tik Tjoen: Saudara Ketua jang terhormat, sebagai pembitjara pengganti kawan sefraksi kami Saudara M.H. Loekman dalam pandangan umum babak kedua Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 dan terutama menjambut djawaban Pemerintah atas pandangan umum babak pertama Dewan Perwakilan Rakjat jang diutjapkan mulai tanggal 27 Nopember jang lalu, kami akan menitik-beratkan pandangan umum kami ini atas persoalan-persoalan jang telah dibawakan oleh Saudara M. H. Loekman dan djawaban-djawaban jang diberikan oleh Pemerintah atas persoalan-persoalan itu.

Sebagaimana dimaklumi, dalam pandangan umum babak pertama itu, oleh kawan M.H. Loekman telah disampaikan pembahasan fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia, atas kebidjaksanaan politik ekonomi dan keuangan Pemerintah sebagaimana tertjermin didalam tindakan-tindakan ekonomi dan finansiil selama tahun 1957 dan tersimpul didalam nota keuangan negara tahun 1957 itu.

Terhadap kesimpulan jang ditarik oleh kawan Loekman, jaitu bahwa politik Anggaran Belandja tahun 1957 adalah penerusan politik anggaran belandja tahun-tahun jang lalu jang masih terikat pada perdjandjian Konperensi Medja Bundar, jang tak bisa disangkal lagi berarti masih tunduk pada kekuasaan sistim ekonomi kolonial di Indonesia, setjara singkat Pemerintah telah menjampaikan djawabannja dengan utjapan Menteri Keuangan bahwa Pemerintah pada pokoknja berpendapat kebidjaksanaan jang didjalankan dan jang terbajang dan terlukis dalam rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 adalah

PERPUSTAKAAN DPR RI

djalan jang baik untuk menghadapi keadaan dan mengatasi kesulitan sekarang dengan alat-alat jang ada.

Kami berpendapat, bahwa djawaban Pemerintah itu adalah bersifat subjektif dan belum membatalkan kebenaran jang telah disimpulkan oleh fraksi kami. Berbagai keterangan Pemerintah sendiri maupun kenjataan-kenjataan jang hidup menggugat djawaban singkat Pemerintah itu.

Untuk pembuktiannja baiklah kiranja dikemukakan disini misalnja keterangan Menteri Perdagangan Drs Soenardjo beberapa waktu jang lalu, bahwa memang politik perdagangan luar negeri jang didjalankan oleh Pemerintah tidak mengalami perubahan jang prinsipiil sebelum dan sesudah pembatalan perdjandjian Konperensi Medja Bundar. Dengan lain perkataan dapat ditegaskan kebenaran pendapat-pendapat jang sudah dikemukakan didalam sidang-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat ini, bahwa kebidjaksanaan ekonomi dan finansiil pemerintah tidak menundjukkan adanja tindakan-tindakan jang konkrit dalam realisasi pembatalan perdjandjian Konperensi Medja Bundar. Dan memang, Pemerintah belum djuga memberikan djawaban jang terang terhadap pertanjaan-pertanjaan sekitar hal diatas ini dalam hubungannja dengan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957.

Selandjutnja, keterangan Menteri Keuangan sendiri pada tanggal 27 Nopember jang lalu jang bersifat informatoris tentang dilampauinja rentjana deficit anggaran belandja dengan 2.233 djuta rupiah, jaitu mendjadikan seluruh deficit lebih dari 3,7 miljard rupiah sebenarnja telah menerangkan kepada kita sekalian sampai dimana kemampuan kebidjaksanaan jang didjalankan oleh Pemerintah itu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan jang ada sekarang.

Demikian pula, diambil didalam keseluruhannja ternjata, bahwa nampaknja perkembangan-perkembangan pada achir-achir ini, terutama dalam hubungan dengan pasangnja perdjuangan pembebasan Irian Barat, suasana Musjawarah Nasional Pembangunan dan sebagainja, belum disambut oleh Pemerintah sebagai pembukaan horizon-horizon baru kearah perbaikan ekonomi dan keuangan.

Saudara Ketua jang terhormat, kami sepenuhnja sependapat dan dapat memahami, bahwa perkembangan-perkembangan achir-achir ini — dengan menggunakan perkataan Menteri Keuangan — jaitu dinamika keadaan tidaklah mungkin ditampung begitu sadja dalam suatu rantjangan Anggaran Belandja itu seolah-olah kolot, diliputi oleh konservatisme.

Tetapi, sekalipun demikian, sedikitnja perkembangan baru dan dorongan-dorongan positif jang terkandung didalamnja sepatutnjalah sudah ditampung dan disaring oleh Pemerintah sebagai djalan keluar dengan mentjerminkannja pula dalam memberikan djawaban-djawaban atas persoalan-persoalan jang telah dikemukakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Hal jang diharapkan seperti diatas ini ternjata tidak kami djumpai dalam djawaban Pemerintah. sebagaimana dapat ditangkap dari djawaban Pemerintah — dalam hal ini Menteri Keuangan Pemerintah keluar dari pangkalan pokok bahwa kebidjaksanaannja sudah benar, sudah jang terbaik.

Kalau dalam menghadapi rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini kita bersikap konsekwen asal konsekwen sadja, maka pembitjaraannja pada waktu sudah tinggal beberapa minggu sadja tahun anggarannja sudahlah tidak ada gunanja. Namun, djuga dari keadaan jang sedjelek itu, jaitu keterlambatan tersebut, fraksi kami menganggap dapat menarik peladjaran-peladjaran jang berguna. Djusteru karena kita bersama-sama ingin mengachiri tradisi buruk itu dan dengan demikian rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini jang terachir dari padanja, dapatlah ia didjadikan batu-udjian mendjelang rantjangan-rantjangan Anggaran Belandja tahun-tahun jang akan datang jang hendak kita selesaikan sebelum tahun anggarannja dimulai.

Kegunaan dari pada perundingan jang serieus dari pada rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini ialah karena pengalaman-pengalaman jang diperoleh dari padanja memberikan kemungkinan pada kita untuk meniadakan, tidak meneruskan atau membatalkan garis-garis kebidjaksanaan jang berakibat buruk dan sebaliknja djuga untuk lebih mengembangkan dan menempuh djalan-djalan lain jang dapat mendjamin ekonomi dan keuangan Indonesia dihari-hari jang akan datang.

Saudara Ketua jang terhormat, ingin kami memasuki persoalan-persoalannja setjara lebih konkrit.

Berbitjara tentang penggantian ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional oleh Menteri Perindustrian (djawaban bagian V—D, Kementerian Perindustrian), sekali lagi telah disebutkan, bahwa ada faktor-faktor didalam maupun diluar kekuasaan Pemerintah jang masih menghambat kelantjaran proses pergantian itu.

Dengan menundjukkan pada Peraturan Pemerintah mengenai penjaluran perusahaan asing dan lain-lain peraturan jang membawa pada perpindahan usaha-usaha asing ketangan nasional Pemerintah nampaknja berpendapat, bahwa tindakan-tindakan seperti itu sudahlah akan mewudjudkan adanja pergantian ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional. Ini pula nampaknja mendjadi sebab sehingga Pemerintah tidak menjinggung masalah pokok jang telah dikemukakan oleh fraksi kami, jaitu soal sistim perekonomian Indonesia; jaitu watak-watak kolonial dari pada ekonomi Indonesia: mendjadi sumber bahan mentah, pasaran barang djadi, daerah tenaga buruh murah dan daerah penanaman modal, dengan segala akibat-akibatnja sebagaimana sudah dikemukakan oleh kawan M.H. Lockman dalam pandangannja pada babak pertama.

Bahwa usaha Indonesianisasi dapat dinjatakan sebagai tindakan jang madju, tidaklah kami sangkal

PERPUSTAKAAN DPR RI

disini, tetapi bahwa bukanlah itu jang mendjadi persoalan pokok, kiranja djugalah terang.

Kebenaran pikiran ini kiranja telah dapat kita sama-sama dengar dari perbintjangan-perbintjangan mengenai hal ini dalam Musjawarah Nasional Pembangunan jang baru lalu dimana setjara tegas ditarik garis, bahwa ekonomi nasional tidaklah identik dengan ekonomi pengusaha nasional. Dengan lain perkataan, bahwa perpindahan usaha-usaha asing ketangan nasional sadja belumlah berarti terwudjudnja ekonomi nasional.

Dalam sangkut-pautnja dengan rantjangan Anggaran Belandja telah dikemukakan oleh fraksi kami, bahwa segi pengeluaran anggaran belandja praktis tidak memainkan peranan untuk memperkuat dan memperluas potensi ekonomi negara jang seharusnja mendjadi tenaga pokok dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan jang merupakan pimpinan bagi usaha-usaha partikelir nasional. Hal-hal diatas inilah djusteru jang belum mendapatkan pembahasan jang memadai dalam djawaban Pemerintah.

Dalam hubungan ini, mengenai perbaikan pengusahaan perusahaan-perusahaan negara, baik jang berstatus Indonesische Bedrijven Wet/Indonesische Comptabiliteits Wet, maupun jang berbentuk Jajasan dan N.V., kami tidak menjangkal akan pentingnja faktor technical & managerial skill, akan tetapi dengan itu sadja belum tjukup mendjamin kelantjaran dan keberesan djalannja perusahaan, terutama dalam mengatasi pemborosan dan korupsi jang merupakan lobang-lobang kebotjoran jang besar dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

Menurut pendapat kami, adalah penting djuga dalam usaha memperbaiki pengusahaan, mempertinggi efficiency kerdja, dan mengurangi pemborosan dan korupsi didalam perusahaan-perusahaan negara itu, ditjiptakan suasana kerdja-sama jang baik diantara pihak direksi dengan pihak buruhnja. Dan untuk itu, pengalaman di India dan Jugoslavia dengan sistim Dewan Buruh, baik kiranja didjadikan bahan peladjaran kita.

Semangat patriotik kaum buruh kita jang telah diperlihatkannja baik dizaman Revolusi Agustus 1945, maupun dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat pada sekarang ini, tjukup kiranja merupakan djaminan jang kuat bagi Pemerintah untuk tidak ragu-ragu mengadjak mereka kerdja-sama untuk keselamatan kepentingan nasional dan kedjajaan Republik Indonesia.

Berhubung dengan situasi perdjuangan pembebasan Irian Barat seperti sekarang ini dimana kaum buruh telah menundjukkan kepahlawanannja dalam membantu Pemerintah untuk mengoper dan menguasai perusahaan-perusahaan vital milik Belanda, terutama dalam menguasai dan menjelamatkan kapal-kapal jang hendak dilarikan oleh Koninklijke Paketvaart Maatschappij, maka dengan kesempatan ini kami mengharapkan Pemerintah dapat segera bertindak tegas dan tepat agar semua perusahaan-perusahaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang telah dioper itu bisa tetap berdjalan baik, bahkan lebih baik lagi. Dan dalam pengangkatan pimpinan perusahaan-perusahaan tersebut supaja menundjuk orang-orang jang tjakap dan patriotik, terhindar dari segala matjam bentuk perdagangan-sampi jang semata-mata untuk kepentingan perseorangan atau golongan, dan jang dapat memelihara dan memperkokoh persatuan dan kerdja-sama dengan buruhnja.

Demikian djuga halnja dengan masalah perdagangan luar negeri dalam hal mana menurut Pemerintah ada faktor-faktor jang berada diluar kekuasaannja. Dalam djawaban Pemerintah hanja diakui bahwa taksiran semula mengenai neratja pembajaran dan hubungannja dengan export mungkin tidak akan tertjapai, dan selandjutnja melalui Menteri Perdagangan menerangkan, bahwa djalan keluar jang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam menghadapi kegontjangan dan pengaruh-pengaruh djelek jang dialami oleh export bahan mentah Indonesia dan dalam menghadapi Pasaran Bersama Eropah ialah dengan memperbaiki organisasi-organisasi perdagangan nasional dan mutu dari pada bahan-bahan mentah untuk export itu.

Bahwa perbaikan organisasi perdagangan nasional dan mutu bahan export adalah sangat penting tidak pula disangka disini. Tetapi dengan berpidjak pada bumi kenjataan tidak dapat diatasilah kesulitan-kesulitan dalam perdagangan luar negeri kita dewasa ini hanja dengan tindakan-tindakan itu. Soalnja sebagaimana telah dinjatakan oleh fraksi kami dalam pandangan umum babak pertama, ialah orientasi perdagangan luar negeri jang berat sebelah kepasaran barat, krisis produksi industri dunia kapitalis, tekanan-tekanan atas harga bahan mentah export Indonesia sesuai kebutuhan dunia kapitalis dan permainan „pingpong" oleh dan jang dimungkinkan karena dikuasainja export import oleh modal besar asing, terutama Belanda.

Lebih realistis sebenarnja adalah keterangan Menteri Keuangan kepada Seksi B — Dewan Perwakilan Rakjat pada baru-baru ini mengenai taksiran dalam kegiatan export dalam hubungan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958, dimana dinjatakan dengan terus terang, bahwa orientasi kepasaran dunia Barat antara lain disebabkan karena tidak dimilikinja gegevens jang lengkap oleh Pemerintah mengenai pasaran Timur.

Sekalipun hal ini tidaklah sepenuhnja benar mengingat bahwa kekuasaan modal besar asing, Belanda terutama jang memainkan peranan jang sangat menentukan djurusan export Indonesia, namun keterangan diatas itu menggambarkan pula kepintjangan-kepintjangan selama ini dikalangan pendjabat-pendjabat Pemerintah jang bertugas — semestinja — dalam mengendalikan perdagangan luar negeri kita.

Dalam menghadapi keadaan pasaran dan tekanan-tekanan buruk terhadap barang-barang export Indonesia dan mengingat perkembangan jang sepenuhnja harus digunakan untuk melepaskan kekuasaan Belanda atas export-import kita, sudahlah sepatutnja

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah setjara lebih intensif dan segera memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan melaksanakan hubungan dagang dengan pasaran Timur; melepaskan orientasi berat sebelahnja kepasaran Barat.

Walaupun dalam tahun-tahun 1954 dan 1955 Indonesia telah memadjukan perdagangannja dengan Sovjet Uni dan negeri-negeri Sosialis lainnja, jakni dari 0.8% dari seluruh exportnja dan 2,1% dari seluruh importnja didalam 1954, sampai 3% dan 5,5% masing-masing dalam 1955. Akan tetapi, kemadjuan itu sangat ketjil sekali djika dibandingkan dengan Burma, Mesir, dan sebagainja. Menurut Ecafe Survey 1956, export Burma kenegeri-negeri Sosialis dan import dari negeri-negeri itu, ada-0,4% dari seluruh djumlah exportnja dan 1,3% dari seluruh djumlah importnja dalam tahun 1954, masing-masing naik sampai pada 10,9% dan 10,8% dalam tahun 1955, dan 21% dan 16,5% dalam bahagian pertama tahun 1956. Menurut Foreign Trade No. 3, 1957, bahwa export Mesir kenegeri-negeri Sosialis dalam tahun 1954 adalah 15% dari seluruh exportnja, dalam 1955 mendjadi 28%, dan dalam tahun 1956 38%.

Suatu kenjataan jang tak dapat disangkal bahwa dari pengalaman mereka dalam hubungan dagang dengan negeri-negeri Sosialis tidak dipengaruhi oleh kegontjangan-kegontjangan harga pasaran dunia kapitalis, djadi dapat mendjamin pendapatan bagi negeri-negeri itu dari perdagangan luar negerinja dan meringankan mereka dalam menghadapi kesulitan jang chusus dalam kekurangan devisen. Disamping itu djuga sangat membantu kelantjaran usaha rentjana pembangunan ekonomi nasional mereka, terutama industrialisasi.

Sebagaimana diketahui, salah satu pasal jang dirumuskan oleh Musjawarah Nasional Pembangunan jang baru lalu telah djuga menjebutkan hal diatas ini sebagai urgensi dewasa ini dalam menjelenggarakan perdagangan luar negeri kita.

Selandjutnja, dengan djuga menundjuk pada salah satu putusan lain jang disetudjui oleh Musjawarah Nasional Pembangunan jang lalu ingin kami mendesak lagi kepada Pemerintah agar ditempuh djalan jang pernah dan berkali-kali disarankan oleh fraksi kami, jaitu dikuasainja export dan import bahan-bahan barang-barang vital oleh negara. Dengan djalan ini akan dapatlah terdjamin pelaksanaan prinsip „bahan mentah untuk barang modal" jang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi Indonesia dan untuk melepaskan diri dari ketergantungannja.

Saudara Ketua jang terhormat, berhubung dengan persoalan Bukti Export jang telah diadjukan oleh kawan M.H. Lockman dalam pandangan umum babak pertama dan djawaban Pemerintah mengenai ini, kami menganggap perlu untuk membahasnja sekedarnja.

Kami sepenuhnja sependapat dengan Pemerintah, bahwa memang Pemerintah pada pertengahan bulan Djuni 1957 jang lalu menghadapi suatu keadaan jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

sangat sulit sekali dan diperlukan tindakan segera untuk mengatasinja.

Tetapi, kami tidak sependapat dengan Pemerintah, bahwa djalan Bukti Export itu adalah djalan satu-satunja, artinja, terutama dipertahankannja dalam wudjudnja jang kita alami sekarang ini.

Kalau oleh Pemerintah dalam djawabannja jang baru lalu itu diterangkan seolah-olah dalam menghadapi pilihan kesulitan-kesulitan jang dirumuskan dengan A dan B jaitu:

A. „kematjetan perekonomian, kebangkrutan negara, terhentinja industri jang membutuhkan bahan dari luar, kenaikan harga disemua lapangan." atau

B. „kenaikan harga dan kekurangan uang rupiah bagi perusahaan jang membutuhkan import dari luar", dan dengan djalan Bukti Export maka

telah ditempuh djalan jang dapat dipertanggung-djawabkan, jaitu mendjatuhkan pilihan pada jang disebut dengan rumusan B, maka kenjataannja sebenarnja berbeda sekali.

Apa jang kita alami sekarang ialah, bukan sadja bahwa Bukti Export — seperti diakui oleh Pemerintah — tidak menghilangkan semua kesulitan dan djuga menimbulkan beberapa kesulitan, melainkan sebenarnja dengan sistim Bukti Export sebagaimana adanja sekarang baik jang disebutkan dengan rumusan A maupun B kedua-duanja kita tanggung sebagai pikulan. Paling-paling, Saudara Ketua, mengenai antjaman kebangkrutan negara ada uitstel van executie.

Setelah berlakunja Bukti Export kita djumpai tidak berhasilnja Bukti Export itu sebagai pendorong export, terbukti dari angka-angka index export jang setelah mentjapai 150% pada bulan Djuni — jaitu disebabkan pelemparan persediaan lama — berturut-turut mentjatat 88% untuk Agustus, 78% untuk September, 104% untuk Oktober dan turun lagi 84% untuk Nopember.

Djaminan emas jang pada tanggal 1 Nopember mentjapai 15,35% dan memberikan alasan untuk optimisme, ternjata pada tanggal 7, 13 dan 20 Nopember berturut-turut menurun mendjadi 15,22%, 15,03% dan 14,70%.

Sektor industri dalam negeri dikarenakan Bukti Export djusteru mengalami pukulan-pukulan jang hebat sekali dan djusteru makin banjak jang harus gulung tikar akibat Bukti Export itu.

Tentang kenaikan harga disegala lapangan kiranja tjukup dengan menundjukkan pada angka index harga beras:

Tahun	1950 — 100
Djuli	1957 — 131
September	1957 — 168
Oktober	1957 — 198
Nopember	1957 — 222

atau baiklah kalau index beras dianggap agak berat sebelah, dapat pula dikemukakan angka index matjam-matjam barang sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

16 Agustus — 100
19 Nopember — 124

Selain kenjataan-kenjataan diatas ini kiranja ada baiknja untuk menghubungkan akibat Bukti Export ini dengan keuangan negara. Dan untuk ini baiklah diambil gambaran jang diberikan oleh Pemerintah sendiri, jaitu mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958.

Sebagaimana dapat diperiksa dari keterangan Pemerintah mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 jang diutjapkan dalam rapat gabungan seksi-seksi pada tanggal 26 Nopember jang lalu, maka tafsiran setelah memperhitungkan akibat Bukti Export setjara berhati-hati disektor pengeluaran bertambah dengan 5.2 miljard jang dalam tafsiran semula hanja sebesar 4 miljard. Tambahan ini bersifat agak pasti karena tak dapat dielakkan lagi dengan berlakunja sistim Bukti Export untuk tambahan gadji pegawai dan sebagainja.

Sebaliknja, disektor penerimaan ditaksir tambahan karena sistim Bukti Export ini sebesar 5,65 miljard sehingga nampak tertampung pengeluaran tambahan dan bahkan memberikan surplus sebesar kurang lebih 400 djuta.

Tetapi, berbeda dengan sektor pengeluaran jang bertambah dengan pasti itu, sektor penerimaan sebenarnja sangat spekulatif, terutama djika dibandingkan dengan angka-angka penerimaan tambahan jang termuat dalam nota keuangan negara tahun 1958, dimana tertjantum tambahan hasil Bukti Export sebanjak 4,4 miljard.

Kenaikan angka dari 4,4 mendjadi 5,6 miljard ternjata semata-mata disebabkan karena koers Bukti Export tidak lagi diperhitungkan 210% melainkan dinaikkan mendjadi 250%. Padahal didalam pasaran, Bukti Export menampakkan kegontjangan-kegontjangan dan terutama terlampau berat sehingga salah satu perumusan Musjawarah Nasional Pembangunan djuga mentjantumkan perlunja penurunan koers tersebut.

Dengan lain perkataan dalam menudju kearah normalisasi ekonomi, koers Bukti Export harus turun dan turunnja koers Bukti Export berarti turunnja pula penerimaan tambahan tersebut, sehingga tambahan-tambahan karena sistim Bukti Export bukanlah memberikan surplus jang mengurangi deficit, bahkan sebaliknja karena memang tambahan penerimaannja bersifat spekulatif dan tak dapat dipertahankan atas koers 250%, akan menambah deficit anggaran belandja.

Demikianlah, Saudara Ketua, sekedar tentang Bukti Export jang menurut Pemerintah tidak menganduhg alasan-alasan untuk dinjatakan telah mengalami kegagalan itu.

Fraksi kami berpendapat, bahwa sudahlah sewadjarnja Pemerintah menindjau persoalan ini dengan lebih mendalam dan pokok serta mendesak Pemerintah mempertimbangkan saran-saran kami mengenai soal-soal politik perdagangan luar negeri, penguasaan export-import vital dan sebagainja jang sudah di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sampaikan dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Saudara ketua jang terhormat, dalam hubungan dengan masalah pembiajaan untuk pembangunan, dalam pandangan umum babak pertama jang lalu terdengar adanja suara-suara jang mengandjurkan agar kita djangan main sentimen menolak penanaman modal asing ditanah air kita jang sangat dibutuhkannja untuk pembangunan itu.

Masalah penanaman modal asing bagi kami bukanlah persoalan sentimen, melainkan persoalan prinsipiil jang menjangkut kehidupan ekonomi nasional, menjangkut kepentingan negara dan rakjat seluruhnja. Dalam pandangan umum babak pertama oleh kawan sefraksi kami Saudara M.H. Loekman dan Saudara Hutomo Supardan telah dikemukakan bahwa modal asing, terutama Belanda, praktis masih tetap menguasai dan menentukan kehidupan ekonomi Indonesia. Betapa besarnja penghasilan-penghasilan atau keuntungan-keuntungan jang diperoleh Belanda dari Indonesia djuga telah diterangkan dengan djelas oleh kawan sefraksi kami Saudara Hutomo Supardan didalam pidatonja dalam pandangan umum babak kedua baru-baru ini. Prof Dr J.D.N. Versluijs dalam tulisannja „Het Unistatuut. De financieële en economische overeenkomst" djuga setjara terang-terangan menjatakan bahwa bagian A dan B dari pada perdjandjian Konperensi Medja Bundar itu djusteru untuk mendjamin keselamatan modal Belanda serta keuntungan-keuntungannja jang dapat diangkut setiap tahun dari Indonesia, sehingga antara lain ia berkata „De feitelijke toestand is deze dat Nederland desnoods de souvereiniteit over Indonesie wilde over daagen maar niet bovengenoemde inkomsten „Walaupun Konperensi Medja Bundar itu telah kita njatakan batal, tetapi dalam kenjataan segala ketentuan-ketentuan dalam „Finec" itu masih tetap berlaku.

Kenjataan-kenjataan semua ini, kenjataan-kenjataan masih berkuasanja modal asing atas kehidupan perekonomian dan keuangan negara kita itu djusteru adalah bentuk jang njata bahwa masih berkuasanja kolonialisme ditanah air kita.

Presiden kita Bung Karno dalam salah satu pidatonja pernah berkata bahwa kolonialisme tak dapat hidup bersama dengan kemerdekaan nasional. Hal itu berarti djuga ekonomi kolonial tak dapat hidup bersama dengan ekonomi nasional. Dari sebab itu, fraksi kami telah berkali-kali menjarankan kepada Pemerintah, djuga oleh Sekretaris Djenderal Partai kami kawan Aidit dalam pidatonja dalam Musjawarah Nasional Pembangunan baru-baru ini telah dikemukakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional lebih dahulu kita harus berani menjapu bersih rintangan-rintangan strategis berupa ekonomi kolonial dan ekonomi feodal jang masih berlaku ditanah air kita ini untuk meletakkan dasar-dasar jang kuat untuk pembangunan setjara besar-besaran dan berentjana. Ini berarti pelaksanaan pembatalan Konperensi Medja Bundar, penggerowotan kekuasaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

modal asing ditanah air kita, merupakan salah satu tugas jang penting dalam pembangunan.

Maka adalah sangat gandjil sekali dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional untuk mengganti ekonomi kolonial itu apabila kita masih berniat mengundang masuk penanaman modal asing jang djusteru akan memperkuat kedudukan ekonomi kolonial ditanah air kita.

Dalam pembiajaan untuk pembangunan, kami tak keberatan kalau Pemerintah dapat menggunakan pindjaman-pindjaman luar negeri setjara effectif dan aktif, tak perduli dari manapun datangnja pindjaman itu asalkan tidak ada ikatan-ikatan politik dan militer.

Selain dari itu, mengingat banjaknja peredaran uang, dan dapat dipastikan bahwa banjak uang itu tidak berada didalam tangannja rakjat banjak, maka kamipun tak keberatan untuk pembiajaan pembangunan perlu diadakan obligasi jang chusus dikenakan kepada perusahaan-perusahaan asing, hartawan-hartawan dan tuan-tuan tanah jang kaja. Dengan demikian djuga dapat menekan arus „inflatoir".

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hadji Siradjuddin Abbas.

H. Siradjuddin Abbas: Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, berikanlah idjin kepada saja atas nama fraksi kami dalam kesempatan jang pertama diatas mimbar Parlemen ini, sesudah terdjadi peristiwa Tjikini jang mengerikan itu, untuk mengutjapkan sjukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Jang Maha Kuasa dan bidjaksana, atas nikmat dan rachmatnja, sehingga Kepala Negara jang kita hormati dapat terhindar dari mara-bahaja jang mengantjam djiwanja.

Saja belum tahu sampai kemana kekatjauan akan timbul didalam negeri kita ini kalau Kepala Negara kita tewas, sedang Wakil Presiden tidak ada.

Saja mengutjap sjukur alhamdullillah atas rachmat Tuhan, bukan sadja rachmat itu dilimpahkan kepada Bung Karno, akan tetapi kepada bangsa kita seluruhnja oleh karena beliau terhindar dari bahaja.

Disamping itu dalam kesempatan ini saja melahirkan ta'djiah dan sedih, atas sekalian korban jang tidak berdosa jang telah sjahid tewas dalam teraniaja. Mudah-mudahan Tuhan Allah melimpahkan rachmat kepada mereka dalam kuburnja.

Amin, jarobbal 'alamin.

Saudara Ketua, sesudah itu sesuai dengan saran kawan-kawan jang lain, dalam Parlemen ini saja mengharapkan Pemerintah menjatakan selekas mungkin dan menjiarkan nama-nama orang jang tersangkut dalam peristiwa Tjikini ini demi untuk menghilangkan persangkaan-persangkaan dan umpat-pudji jang telah meluas dalam masjarakat sekarang ini, makin tjepat penjiaran itu makin baik, menurut pendapat saja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, jang terhormat, suasana jang kita hadapi sekarang ini, menurut pendapat saja, tidak mengizinkan untuk berpandjang-pandjang membitjarakan sesuatu anggaran belandja, apa lagi anggaran belandja jang uangnja sudah terpakai pula.

Suasana jang kita hadapi adalah sedemikian gentingnja. Kapal-kapal perang Belanda, seumpama kapal pengrusak „Evertsen", „Drente", „Groningen" dan „Ban Nassau", begitu djuga kapal-kapal selamnja sudah berada diperairan Indonesia, dan bahkan sebahagian kapal perangnja itu pula beraksi, umpamanja menolong kapal-kapal Koninkliijke Paketvaart Maatschappij dan menjeretnja kepelabuhan Singapura.

Saudara Ketua, beri maaflah saja kalau sekiranja oleh karena, pada waktu sekarang saja tidak mendesak Pemerintah dengan seribu satu pertanjaan jang tidak ada sangkut-pautnja dengan pertahanan.

Kita seharusnja mengkonsentrasikan seluruh pikiran Pemerintah didalam bidang perdjuangan aksi pembebasan Irian Barat dan menampung seluruh akibat-akibat jang timbul atau ditimbulkan sesudah itu.

Saudara Ketua, Belanda terang-terangan telah menjeret Nato untuk menghadapi kita. Dibawanja soal kita kedalam Dewan Nato, walaupun dalam taraf pertama usaha Belanda itu berupa gagal, itu adalah satu bukti jang berkata, bahwa Belanda hendak melantjarkan serangan bersendjata kepada Republik Indonesia, karena Nato itu setahu saja adalah satu persekutuan jang chusus untuk perdjuangan bersendjata.

Tidak tjukup Van Kleffens, wakil Belanda dalam Dewan tetap Nato memadjukan persoalan Indonesia-Belanda kedalam Dewan permanen Nato sadja, tetapi djuga akan memadjukannja kedalam konperensi tingkat Kepala-kepala Negara Nato jang akan terdjadi tanggal 16 bulan ini di Paris.

Bukan sadja itu, Saudara Ketua, dengan tjampur tangannja Duta Besar Amerika di Indonesia, jang telah mendesak Pemerintah Indonesia supaja bersikap moderaat dalam perlakuan terhadap orang-orang Belanda, dan dengan adanja „nasehat" Pakistan dan Inggeris negara Pakt Bagdad, dan nasehat Thailand, sebuah negara Seato, supaja Indonesia berlaku baik terhadap Belanda, itu semuanja adalah satu bukti jang njata, bahwa usaha Belanda sudah begitu djauh menjeret persoalan kita dengan Belanda kedalam gelanggang pakt-pakt bersendjata.

Nampaknja Pakt-pakt Nato, Pakt Bagdad dan Seato hendak dibawa serta untuk melantjarkan serangan bersendjata untuk menghantjurkan Republik Indonesia.

Bertalian dengan itu semuanja, ingin saja mendapat keterangan dari Pemerintah, ichtiar-ichtiar apakah jang telah atau jang akan dilantjarkan untuk mendekati negara-negara Asia-Afrika jang tidak tergabung didalam Pakt Bagdad dan Seato, dan djuga negara-negara blok Eropah Timur jang sudah terang-terang memihak kita, untuk dibawa serta bertanding dengan Belanda, apabila tiba masanja?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua. Pemerintah kita sudah melarang masuknja orang Belanda ke Indonesia. Hal ini patut mendapat penghargaan dari kita, dan Pemerintahpun telah memerintahkan seluruh warga-negara Belanda. jang banjaknja lebih-kurang 60.000 itu untuk meninggalkan Indonesia.

Saudara Menteri Kehakiman telah memberikan interpiunja pula dalam mendjawab Perdana Menteri Belanda Drees jang mengotjeh didalam Parlemennja. bahwa Indonesia tidak melarang orang-orang Belanda meninggalkan Indonesia.

Saudara Menteri Kehakiman mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidaklah melarang orang-orang Belanda meninggalkan Indonesia, dan bahkan sedang berusaha memulangkannja semuanja.

Pemulangan orang-orang Belanda sudah didjalankan dengan mempergunakan pesawat-pesawat Quantas. B.O.A.C dan Air India dalam minggu-minggu ini.

Saudara Ketua, dipandang dari segi hak-hak azasi manusia memang kuranglah baik kalau kita menghalangi orang-orang Belanda pulang kenegerinja, dan begitu djuga dipandang dari segi perdjuangan nasional, memanglah tepat kalau seluruh bangsa Belanda disuruh pulang kenegerinja, karena kita tidak menginginkan lagi mereka berada disini.

Tetapi sekarang, Saudara Ketua, suasana sudah berubah tjepat begitu rupa. Saja kira izin pemulangan bangsa Belanda ini harus ditindjau kembali dan dipikirkan lebih matang.

Saudara Ketua, ternjata sekarang bahwa orang-orang Belanda itu hanja akan dipindahkan ke Singapura, ke Irian Barat dan ke Australia. Tidak seorangpun akan dipulangkan kenegeri Belanda. Pemerintah Belanda menjimpan mereka buat sementara didekat-dekat kita sadja, jang tidak mustahil serentak dengan serangan bersendjata jang akan dilantjarkan, mereka akan kembali untuk menduduki pos-posnja di Indonesia sebagai tenaga-tenaga expert diseluruh lapangan.

Ingin saja mendapat keterangan dari Pemerintah dalam soal ini, apakah tidak sebaiknja mereka ditahan dulu disini, untuk mendjadi „taruhan" atau „djaminan", apabila Belanda melantjarkan serangan bersendjata kepada kita, dengan tjatatan bahwa dari sekarang dibatasi kebebasan bergeraknja.

Saudara Ketua, diatas mimbar Parlemen ini, saja memberi salut kepada kaum buruh seluruh Indonesia. terutama kaum buruh Pelajaran jang telah bertindak tegas mengambil over Koninklijke Paketvaart Maatschappij, kaum buruh Bank-bank jang telah mengambil oper bank-bank milik Belanda dan lain-lain kaum buruh jang dalam kenjataannja telah memperlihatkan sikap jang revolusioner dalam suasana sekarang.

Begitu djuga kita berikan penghormatan kepada Konfederasi Internasional Serikat Buruh Arab jang telah memberikan solidaritetnja jang tinggi schingga

PERPUSTAKAAN DPR RI

mereka telah memutuskan untuk memboikot kapal-kapal Belanda, baik laut baik udara, apabila singgah dipelabuhan-pelabuhan Arab.

Tetapi berbedaan dengan sikap jang tegas dari kaum buruh Pemerintah sesudah itu, mengoper perusahaan-perusahaan Belanda dengan memakai term „menguasai".

Seluruh Perkebunan Belanda dikuasai, seluruh bank-bank Belanda, perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij dikuasai, ini dikuasai, itu dikuasai.

Ingin saja mendengar djalan pikiran Pemerintah, kenapa hanja dikuasai, kenapa tidak disita dan didjadikan milik negara, atau kalau tidak berani menjita kenapa tidak dinasionalisasi, dengan tjatatan kemudian akan diperhitungkan.

Saja tidak akan mengatakan bahwa Pemerintah kita kalah berani dibanding Pemerintah Djamal Abdel Nasser di Mesir, akan tetapi jang njata ialah bahwa Pemerintah kalah berani dibanding kaum buruh bank-bank jang telah menempelkan merek „Milik Republik Indonesia" pada setiap bank itu.

Saudara Ketua, saja kira untuk menghadapi Belanda ini kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak perlu mengharapkan akan adanja „pengertian baik" dari Belanda, umpamanja mereka sesudah ini akan insaf, diadjaknja kita berunding, diserahkannja Irian Barat kepada kita, dan dikembalikan hartanja, karena sudah ternjata bahwa mereka sudah membabi-buta, tidak hendak berunding dengan kita lagi.

Saja pikir, rakjat akan berdiri dibelakang Pemerintah, kalau Pemerintah memperlihatkan sikap jang tidak ragu-ragu. Sitalah seluruh perusahaan Belanda, batasilah seluruh kebebasan bergerak dari orang-orang Belanda, realisasilah Undang-undang wadjib bela umum, bentuklah dengan segera Brigade Pembebasan Irian Barat, sesuai dengan putusan-putusan Seksi V Musjawarah Nasional Pembangunan.

Saja kira inilah pekerdjaan kita jang betul dewasa ini!

Saudara Ketua, sekarang sudah mendjadi kenjataan, bahwa kapal K.P.M. sebahagiannja sudah dikuasai oleh kita, dan sebahagiannja sudah melarikan diri berlindung ke Singapura, sebuah pulau jang dikuasai Inggeris, jang pada waktu-waktu jang achir ini telah memperlihatkan wadjahnja jang sebenarnja, jaitu tempat berkumpul bersembunjinja musuh-musuh negara kita.

Tersebab oleh suasana Koninklijke Paketvaart Maatschappij ini sudah pasti perhubungan antara pulau dalam negara kita ini sekarang sedang terganggu.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan lama, karena pengangkutan antara sebuah pulau dengan jang lain sangat dibutuhkan oleh rakjat untuk isi mengisi dalam segala matjam kekurangan-kekurangan jang dibutuhkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bertalian dengan ini. inginlah saja mendengar dari Pemerintah, jakni bersediakah Pemerintah setjepat mungkin memperdjalankan seluruh kapal K.P.M. itu dibawah pengawasan Pelni umpamanja, ataupun dibawah pengawasan langsung Kementerian Pelajaran supaja perhubungan-perhubungan kita djangan lama terganggu. Saja tidak dapat memahami interpiu Saudara Menteri Pelajaran jang saja batja hari ini, bahwa kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij tidak dapat dilajarkan sebelum dapat izin dari Direksinja dinegeri Belanda; saja kira sampai putih gagak jang hitam, izin itu tak akan datang.

Lajarkanlah dan untuk mentjukupi kebutuhan, maka seluruh lijn kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij jang telah lari ke Singapura itu diganti dengan kapal-kapal dari maskapai lain jang mau membuka trajeknja disini, asal kapal-kapal itu tidak dari negara-negara jang biasa mendjadjah.

Bagaimanakah kebidjaksanaan jang akan dilakukan Pemerintah dalam soal ini?

Saudara Ketua, saja terkedjut membatja berita surat-surat kabar di Djakarta, bahwa Kementerian Luar Negeri telah mendjandjikan kepada Kedutaan Inggeris akan mengembalikan kepada Bataafsche Petroleum Maatschappij 5 buah mobil sedan kepunjaan Bataafsche Petroleum Maatschappij jang katanja diserobot oleh orang-orang jang tidak bertanggung-djawab.

Soal ini walaupun ketjil kelihatannja, hanja menjangkut 5 buah mobil, tetapi harus mendapat penilaian jang serieus.

Setahu saja sedari dulu Bataafsche Petroleum Maatschappij itu adalah kongsi minjak Belanda, namanja sadja sudah bahasa Belanda. Tetapi kok jang memprotes Kedutaan Inggeris, apakah Bataafsche Petroleum Maatschappij milik Inggeris?

Saja keberatan kalau Kemlu mengganti 5 buah mobil itu sebelum djelas benar, siapakah jang punja Bataafsche Petroleum Maatschappij ini.

Penggantian 5 buah mobil tidak berapa harganja, akan tetapi hal itu sudah satu pengakuan dari Pemerintah kita, bahwa Bataafsche Petroleum Maatschappij itu milik Inggeris menerangkan didalam Parlemen, bukan milik Belanda.

Bersediakah Pemerintah menerangkan didalam Parlemen ini duduk soalnja jang sebenarnja tentang soal hak milik siapakah Bataafsche Petroleum Maatschappij ini?

Saja pikir, sebagai suatu bangsa jang sudah dewasa, kita ini tidak boleh ditipu mentah-mentah begitu sadja.

Saudara Ketua, dengan gembira saja hargai sikap Pemerintah jang telah mengambil keputusan untuk menutup semua konsulat-konsulat Belanda di Indonesia dan menjuruh pulang seluruh pegawainja. Begitu djuga sikap Pemerintah untuk menutup perwakilan kita dinegeri Belanda dan menjuruh pegawai-pegawainja pulang ke Indonesia.

Sikap ini adalah sewadjarnja bagi bangsa jang tahu harga diri. Sudah 4 kali kita meminta berunding

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan Belanda liwat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menjelesaikan persengketaan. Resolusi-resolusi kita jang lunak, jang hanja minta berunding setjara damai ditolak mentah-mentah. Maka apakah gunanja kita bersahabat dengan manusia jang berunding sadja tidak mau dengan kita?

Saja kira dengan Belanda ini bukan sadja menutup konsulat dan memutuskan perhubungan tetapi sudah tiba saatnja mereka dianggap musuh negara Republik Indonesia buat selama-lamanja. Kompromi dengan mereka tidak mungkin lagi. karena mereka berkeras kepala untuk mendjadjah terus sebahagian wilajah kita.

Tjuma ada satu hal jang akan saja tanjakan kepada Pemerintah, apakah betul mas murni kita seharga lebih-kurang 1½ miljard rupiah Belanda sampai sekarang masih disimpan dalam tjabang Bank Indonesia dinegeri Belanda?

Kalau betul. ingin saja mengetahui apakah latar belakangnja maka mas kita itu disimpan disana, dan kenapakah tidak dipindahkan kesini dengan segera setelah ada aksi-aksi tentang Irian Barat ini? Siapakah jang bertanggung-djawab atas kesalahan ini?

Haraplah diberi pendjelasan jang setjukupnja dari Pemerintah.

Terlebih dahulu saja utjapkan terima kasih.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ginting.

Selamat Ginting: Saudara Ketua, sebelum saja melandjutkan membahas djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai Anggaran Belandja Kementerian Pertahanan terlebih dahulu saja ingin meminta perhatian Pemerintah akan sebutan nama saja. Saja bernama Selamat Ginting bukan Selamet Ginting atau Gintings. Saja merasa sajang sekali jang Pemerintah selalu men-„Djawa"-kan nama saja sedangkan nama saja sebenarnja adalah nama Indonesia dan Pemerintahpun Pemerintah Indonesia. Anehnja, Saudara Ketua, Pemerintah tidak pula men-„Djawa"-kan namanja sendiri, misalnja Kabinet Djuanda seharusnja disebut Kabinet Djuondo misalnja.

Saudara Ketua, dalam djawabannja, Pemerintah mengakui bahwa dalam prakteknja anggaran belandja jang direntjanakan dan jang dilaksanakan sampai sekarang ini tidak pernah mentjerminkan suatu politik pertahanan jang tertentu. Dan dalam hal ini Pemerintah menjalahkan kekurangannja ini, pada „ketidak-mampuan keuangan Negara".

Kalau kita analysa keterangan Pemerintah ini sebenarnja Pemerintah tidak pantas menamakan Kementerian Pertahanan itu sebagai Kementerian Pemeliharaan sebab sebagaimana diakui oleh Pemerintah sendiri tugasnja hanja sekedar memelihara jang ada.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djawaban Pemerintah ini sama sekali tidak memberikan gambaran jang diharapkan. Seolah-olah Pemerintah tidak serieus dalam membahas soal politik pertahanan ini. Djawaban tersebut memberikan kesan bahwa Pemerintah tidak memandang perlu mengadakan satu politik pertahanan tertentu dihari jang akan datang, sebab Pemerintah sama sekali tidak menjinggung usahanja kearah penentuan politik pertahanan jang diperlukan oleh Republik Indonesia. Menurut pendapat kami adalah sangat tidak bidjaksana kalau kita meneruskan pertahanan negara kita zonder politik pertahanan jang konkrit. Alasan Pemerintah bahwa Pemerintah tidak punja politik pertahanan jang konkrit, karena keuangan negara tidak mampu saja rasa adalah alasan jang kurang tepat. Bagaimanapun djuga politik pertahanan itu harus ada hanja sadja dalam pelaksanaan mengisi politik pertahanan itu disesuaikan dengan kemampuan Negara dalam lapangan keuangan. Pelaksanaan pengisian ini jang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Kalau kita lihat apa jang kita hadapi sebagai realiteit sekarang ini maka njata sekali kerugian akibat tidak adanja politik pertahanan negara. Seperti apa jang terdjadi sekarang ini maka pihak Belanda sudah mulai gerakan perangnja dengan mempergunakan kapal-kapal perang dan kapal selam diperairan Indonesia. Ini sudah merupakan agressie terang-terangan dari kolonialis Belanda dan pelanggaran terhadap kedaulatan Negara. Apakah jang dapat dikerdjakan Pemerintah untuk mengusir kapal-kapal penjerang itu dari perairan Indonesia. Sungguh kita mengharapkan berita jang menjatakan bahwa kapal perang Indonesia atau pesawat-pesawat pemburu Indonesia sudah dapat menghalau kapal-kapal agressor dari perairan Indonesia. Akan tetapi karena Pemerintah tidak pernah memikir ini dengan satu politik pertahanan jang konkrit, maka saja rasa hal jang diharapkan ini saja sangat chawatir tinggal mendjadi harapan sadja. Alangkah gandjilnja, Saudara Ketua, Pemerintah hanja mendasarkan Anggaran Belandja ketiga Angkatan kita atas dasar djumlah personil jang ada sadja sebagaimana dinjatakan Pemerintah. Dari tempat ini saja ingin menjerukan kepada Pemerintah supaja kiranja sungguh-sungguh setjepat mungkin merentjanakan satu politik Pertahanan jang konkrit dimana kita dapat menentukan pendirian arah jang ditempuh oleh negara kita dalam sektor Pertahanan.

Saudara Ketua, saja pikir soal pertahanan negara adalah soal nasional jang harus dihadapi dengan serieus. Saja sama sekali tidak melihat kesungguhan Pemerintah dalam sektor ini. Oleh karena soal ini adalah soal Nasional alangkah baiknja kalau Pemerintah segera mengadakan satu Panitia Negara chusus untuk mengadjukan kepada Pemerintah untuk menentukan satu politik Pertahanan Negara jang dapat dipergunakan sebagai satu menara dalam menjusun Angkatan Perang kita dimasa damai dan dimasa darurat seperti keadaan kita sekarang ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, pada bahagian lain Pemerintah mengatakan tidak sependapat dengan saja karena saja mengatakan bahwa Pemerintah hendak mempertahankan djumlah Angkatan Darat jang sekarang, karena Pemerintah berusaha menerima djumlah Angkatan Darat sama dengan djumlah jang keluar dari dinas ketentaraan jang masing-masing berdjumlah 10.000 orang. Malah Pemerintah mengatakan bahwa berhubung dengan tugas Angkatan Darat sekarang diperlukan lebih dari djumlah 10.000 orang. Kalau demikian persoalannja dapatkah kiranja Pemerintah memberikan keterangan didepan Parlemen ini, berapa djumlah anggota Angkatan Darat jang diperlukan sebenarnja untuk melakukan tugasnja jang sekarang dan apakah jang disebut tugas Angkatan Darat jang sekarang?

Dapatkah Pemerintah memperintji tugas tersebut sehingga sesuailah ia dengan djumlah jang seharusnja diperlukan oleh Angkatan Darat jang sekarang? Disamping itu saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, manakah lebih penting dalam penambahan ini menurut urgentienja, penambahan Angkatan Darat-kah atau Angkatan Laut ataukah Angkatan Udara. Saja rasa persoalan jang kita hadapi dengan Angkatan Darat adalah persoalan kita sendiri dalam negeri.

Tetapi persoalan jang dihadapi oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah mendjaga tanah air kita dari gangguan musuh jang melanggar territoriaal Indonesia dan jang njata sekarang ini adalah pelanggaran terang-terangan oleh pihak Belanda diperairan Indonesia.

Saja rasa hendaklah Pemerintah menginsjafi hal ini oleh karena kekeliruan ini bisa mengubah struktur negara. Saja mengatakan hal jang demikian ini oleh karena tjita-tjita Negara Kesatuan itu adalah utamanja didukung dalam bentuk kekuatan kita dilaut dan diudara, sebab kedua kekuatan itu adalah merupakan perekat dalam negara kita ini jang terdiri dari beratus-ratus pulau. Kiranja persoalan jang diatas ini mendapat pembahasan jang selajaknja.

Saudara Ketua, selain dari pada hal jang kami sebut diatas kami merasa ketjewa terhadap djawaban Pemerintah tentang hal-hal jang kami tanjakan.

Ada persoalan jang tidak disinggung Pemerintah sama sekali dan ada pula djawaban jang sama sekali tidak memuaskan. Saja ambil sadja pertanjaan saja mengenai komisi Gatot. Kalau kami menanjakan tentang komisi Gatot itu berarti kami memerlukan djawaban jang uitvoering dari Pemerintah tentang tugasnja, dan bagaimana hasilnja. Apakah dasar pembentukan komisi Gatot dan apakah dengan komisi ini (hasilnja) telah tertjapai keseimbangan kenaikan pangkat dalam kalangan Angkatan Darat. Apakah dengan ini semua Angkatan Darat merasa tidak dianak-tirikan karena pilih bulu dalam hal penentuan kenaikan pangkat dan berapa banjakkah Perwira jang sudah dinaikkan pangkatnja dan lain-lain sebagainja. Tentu hal ini jang kita perlukan. Saja rasa adalah onlogisch kalau Peme-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rintah hanja menganggap bahwa pertanjaan itu memerlukan sekedar djawaban bahwa komisi Gatot tersebut adalah komisi menghilangkan pertentangan dalam kalangan Angkatan Darat sadja.

Dengan demikian bahwa pertanjaan kami itu bukanlah begitu simple djawabannja. Kemudian pertanjaan anggota Parlemen disidang ini nampaknja tidak begitu dipentingkan oleh Pemerintah. Pertanjaan kami tentang pembukaan Attase Militer di Moskow tidak digubris oleh Pemerintah.

Saja pikir untuk understanding jang baik djanganlah Pemerintah menganggarkan kesanggupan Pemerintah untuk mendapatkan votum dari Parlemen ini sadja, akan tetapi ada baiknja kalau Pemerintah memandang djuga Parlemen ini sebagai satu instelling jang baik guna bertukar pikiran mengenai materi-persoalannja untuk dapat kita sama-sama menumpahkan perhatian kita kearah pembangunan negara. Kami rasa djawaban Pemerintah ini memang hanja sekedar djawaban jang dipandang Pemerintah sebagai tugas routine sadja. Atau mungkin djawaban ini diselenggarakan sendiri oleh pegawai Kementerian Pertahanan jang kebetulan sudah mau pulang karena sudah dekat djam dua dan merasa bahwa tidak perlu banjak membuang waktu untuk memberikan djawaban karena persetudjuan Parlemen terhadap anggaran belandja toch sudah dikantong.

Saudara Ketua, ada saja lihat kebiasaan Pemerintah dalam djawabannja kepada Parlemen, mempergunakan kata-kata „penghargaan" dan „perhatian". Alangkah baiknja kalau kata-kata ini dapat ditafsirkan dengan konkrit. Apakah pengertian dari pada „perhatian" ini. Apakah dengan demikian misalnja bahwa saran jang bersangkutan dapat diterima oleh Pemerintah atau tidak. Hendaknja, Saudara Ketua adalah bermanfaat sekali kalau antara Parlemen ini dan Pemerintah diadakan satu conventie tentang pengertian dari beberapa termen jang dipergunakan oleh Pemerintah dalam keterangan-keterangannja kepada Parlemen ini.

Saudara Ketua, mengenai perkembangan terachir ditanah air kita ini perlu djuga mendjadi perhatian setjukupnja dari Pemerintah. Setelah pengembalian Irian Barat tidak tertjapai melalui Perserikatan Bangsa-bangsa, adalah sungguh menggembirakan sekali bahwa rakjat dan Pemerintah bersatu-padu mengambil langkah selandjutnja untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi. Dan jang lebih menggembirakan lagi karena langkah jang bersatu-padu itu adalah langkah jang berpidjak pada pendirian „pertjaja pada diri sendiri". Sedjak dari dulu hendaknja perdjuangan kita senantiasa didasarkan atas dasar pertjaja pada diri sendiri. Kalaupun ada bantuan dari pihak lain, hal ini harus merupakan tenaga tambahan. Dalam hubungan ini hendaknja perlu Pemerintah diperingatkan bahwa Pemerintah harus tahu fungsinja sebagai pemimpin dari revolusi dan tahu menempatkan dirinja sebagai pemimpin dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

revolusi. Saja sungguh menjesalkan Pemerintah bahwa Pemerintah tidak tjepat segera memberikan garis pada perdjuangan Irian Barat sekarang setelah Perserikatan Bangsa-bangsa ternjata hanja komidi permainan Negara Besar sadja tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hak bangsa lain jang ditjaplok oleh bangsa lain. Sekali lagi, Saudara Ketua, Pemerintah harus menentukan garis konkrit apa jang harus dikerdjakan oleh seluruh rakjat agar dengan demikian ada artinja pimpinan revolusi ditangan Pemerintah. Pimpinan ini harus konkrit agar supaja terhindar tindakan-tindakan jang tidak paralel dengan tudjuan revolusi. Saja perlu peringatkan lagi djanganlah Pemerintah ketinggalan komando sebab apabila Pemerintah ketinggalan komando, maka pimpinan jang demikian itu tidak berhak hidup sama sekali dan malah merupakan pimpinan jang reaksioner jang dimasa sekarang ini tidak pada tempatnja ada lagi. Nampaknja sekarang ini Pemerintah belum lagi djelas memberikan garis komandonja semasih ada perbedaan-perbedaan tindakan dari masjarakat baik di ibukota ini, maupun di propinsi-propinsi diseluruh Indonesia. Pemerintah tidak boleh ragu-ragu akan tetapi Pemerintah haruslah positif memberikan garis bimbingan kepada semangat rakjat jang sudah meluap-luap ini. Adalah sangat berdosa sekali satu Pemerintah jang tidak menjalurkan dan memberikan bimbingan semangat rakjat jang sekarang ini kepada garis jang konkrit mentjapai tudjuan, sebab semangat jang demikian sekarang ini tidak selalu ada. Dan pada masa sekarang dimana semangat itu sudah ada hendaknjalah dipupuk dan dibimbing oleh satu Pemerintah jang bertindak dan memimpin tegas kearah tudjuan. Kalau dewasa ini ada tindakan jang karena meluapnja telah mendahului Pemerintah maka itu sebenarnja adalah kesalahan Pemerintah sendiri oleh karena tidak tjepat memberikan bimbingan.

Banjak orang chawatir bahwa ekonomi kita akan rusak akibat tindakan kita sendiri dalam bertindak sekarang ini, rasanja perlu didjelaskan bahwa kita sudah pernah menghadapi persoalan jang lebih buruk dari pada ini pada waktu revolusi, tetapi kita tetap bersatu bagaimanapun djuga sulitnja asal sadja tudjuan kita tetap membela kedaulatan negara kita setjara bulat. Selain dari pada tindakan dalam negeri hendaknja djuga mendjadi perhatian Pemerintah kepada satu pulau kolonial dekat negara kita ini, jaitu Singapura. Pulau kolonial tersebut ternjata sekarang ini merupakan basis dari daerah operasi dari kapal-kapal perang Belanda. Hendaklah pulau kolonial ini diperingatkan supaja tidak menjediakan diri sebagai pangkalan dari agressor Belanda ketanah air kita ini. Bilamana pulau kolonial ini tidak mengindahkan hal tersebut maka sebagai langkah pertama haruslah Pemerintah menghentikan segala hubungan dagang dengan pulau kolonial ini.

Singapura ada artinja pada peta dunia karena perdagangannja terutama dengan Indonesia.

Kembali kepada politik Pertahanan jang kami kemukakan tadi, maka sungguh besar sekali artinja

PERPUSTAKAAN DPR RI

politik pertahanan jang konkrit untuk menampung segala akibat dari pembelaan hak jang kita lakukan sekarang ini. Semoga hal ini dapat diinsjafi oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, pada achirnja saja ingin meminta perhatian Pemerintah terhadap satu soal jang belakangan sering mendjadi pembitjaraan bahkan termasuk keputusan jang penting dari Munas jang baru lalu, jaitu: soal „Kewaspadaan Nasional". Peristiwa Tjikini jang baru lalu merupakan gontjangan jang sangat hebat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Bilamana persoalan demokrasi berpindah dari gedung Parlemen ini kesarang-sarang bandit-bandit, maka itu berarti bahwa negara jang kita perdjuangkan dengan pengorbanan darah dan air mata akan lenjap sama sekali tanpa arti, sebab kita bukan memperdjuangkan negara sadja pada waktu revolusi, akan tetapi negara hukum berdasarkan demokrasi. Adalah sangat memalukan sekali bilamana sendi ini tidak terdjamin. Kemudian ledakan jang beberapa hari belakangan ini terdjadi di Bandung sungguh sangat mengedjutkan. Menurut Keng Po hari ini ledakan tersebut adalah akibat kenaikan suhu. Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan ahli-ahli jang bersangkutan, andaikata berita Keng Po ini benar. Sebab kenaikan suhu jang menimbulkan peledakan di Bandung, kota dingin dan dimusim hudjan pula agak meragukan. Inipun menimbulkan pertanjaan pada diri kita sampai dimana usaha kita dalam melaksanakan kewaspadaan nasional.

Saudara Ketua, dalam hubungan ini saja ingin mengandiurkan kepada Pemerintah agar kiranja Pemerintah memperkuat koordinasi dari petugas-petugas negara dalam lapangan ini. Saja sungguh menghargai kegiatan alat Negara dalam usahanja jang berhasil menangkap orang-orang jang tersangkut dalam peristiwa Tjikini dalam tempo jang luar biasa singkatnja.

Satu pekerdjaan jang sungguh dapat dipudji. Disamping itu alangkah baiknja kalau Pemerintah berusaha sedapat mungkin agar hendaknja dalam segala persoalan jang akan datang kita dapat melakukan tindakan preventief.

Saudara Ketua, achirnja kami dari tempat ini menjampaikan belasungkawa atas korban-korban peristiwa Tjikini dan kepada Jang Mulia Kepala Negara kami mengutjapkan Selamat atas terhindarnja beliau dari mara-bahaja jang baru lalu.

Sekianlah terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ismail Napu.

Ismail Napu: Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu saja mengutjapkan banjak terima kasih kepada Pemerintah jang telah menjambut pemandangan umum saja mengenai rantjangan Angga-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rai. Belandja tahun 1957 pada babak pertama. Sambutan jang diberikan oleh Pemerintah atas pemandangan umum saja itu ada jang berupa perhatiannja terhadap saran-saran jang telah saja kemukakan mengenai beberapa bidang persoalan, ada jang berupa djawaban atas pertanjaan saja dan ada pula berupa reaksi terhadap beberapa pendapat saja. Disamping itu ada pula beberapa pertanjaan saja jang tidak didjawab oleh Pemerintah. Kesemuanja itu saja utjapkan banjak terima kasih, walaupun dengan terus terang saja katakan disini, bahwa saja belum merasa puas dengan keterangan dan djawaban Pemerintah terhadap saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan saja jang telah saja adjukan pada babak pertama. Djikalau antara saja dan Pemerintah terdapat perbedaan pandangan dan penilaian mengenai sesuatu masalah itu sudah logis, karena perbedaan itu pasti timbul dari berlainan landasan dan perbedaan segi dan sudut, dari mana kita memandang dan menilai masalah-masalah itu.

Saudara Ketua jang terhormat, guna apa kita berpajah-pajah lagi membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini, dimana kita telah dihadapkan kepada suatu kenjataan, bahwa tahun 1957 tinggal beberapa hari lagi, sehingga waktu dan perhatian kita marilah kita tjurahkan untuk membahas rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958, demikianlah uraian dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat jang telah dikemukakannja dari atas mimbar ini. Pendapat ini memang mempunjai dasar beralaskan kenjataan, akan tetapi, sebagaimana saja telah kemukakan pada pemandangan umum saja dalam babak pertama, bahwa pendapat dan saran-saran saja jang saja kemukakan pada kesempatan membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini, kiranja dapatlah dipergunakan sebagai bahan untuk penjusunan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 dan seterusnja.

Apalagi kini telah mendjadi suatu kenjataan pula, bahwa dasar dan pedoman penjusunan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 jang telah diadjukan oleh Pemerintah dan telah mulai dibahas ditiap-tiap Seksi Dewan Perwakilan Rakjat adalah sama dengan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957, sehingga oleh Menteri Sosial didalam rapat-kerdja dengan Seksi F, Dewan Perwakilan Rakjat baru-baru ini telah dikemukakannja hal-hal jang saja sinjalir diatas, karena perkembangan situasi politik baik didalam maupun diluar negeri, antara lainnja aspek jang ditimbulkan oleh politik aksi pembebasan Irian Barat dan hasil-hasil Musjawarah Nasional Pembangunan, pasti mempengaruhi anggaran belandja Negara kita, dan djusteru oleh karena itu Pemerintah pasti akan mengadjukan nota-nota perubahan serta anggaran-tambahan tentang rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958. Berhubung dengan itu, izinkanlah saja pada kesempatan ini mendesak kepada Pemerintah, supaja segera mengadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat anggaran-tambahan rantjangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Anggaran Belandja tahun 1958 termaksud, sedapat-dapatnja pada awal tahun 1958, sehingga dapat dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakjat bersama-sama dengan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 pada permulaan sidang Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1958. Sebab, dengan djalan demikian, maka budgetrecht dari Dewan Perwakilan Rakjat ini dapatlah dipergunakan dengan sebaik-baiknja. Dalam hubungan ini, maka salah satu sektor jang mendjadi pokok perhatian saja ialah sektor transmigrasi. Pemerintah incasu Menteri Sosial didalam rapat-kerdja dengan Seksi F. Dewan Perwakilan Rakjat dengan setjara djudjur dan terus terang mengakui, bahwa keputusan-keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan mengenai transmigrasi mempengaruhi rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 dan djusteru oleh karena itu akan mengadjukan suppletoire begroting. Berbitjara tentang transmigrasi, suatu bidang jang telah sama-sama kita akui kepentingannja, Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan umum saja dalam babak pertama, mengatakan, tidak sependirian dengan saja, tetapi Pemerintah mengakui adanja keketjewaan-keketjewaan jang telah timbul akibat penjelundupan-penjelundupan jang tidak dapat dikuasai oleh Pemerintah. Djikalau Pemerintah tidak sependirian dengan saja, itu sudah logis, karena seperti diatas saja telah katakan, bahwa perbedaan pendirian itu disebabkan oleh perbedaan pandangan dan pengalaman. Kami rakjat didaerah-daerah jang didatangi oleh para transmigran telah tjukup mengalami keketjewaan-keketjewaan jang ditimbulkan oleh kurang telitinja Pemerintah didalam menjelenggarakan transmigrasi. Suatu hal jang mengetjewakan ialah orang-orang jang ditransmigrasikan itu ada diantaranja jang mengatjau dan merusak kehidupan dan penghidupan rakjat didaerah-daerah. Maka dalam hubungan penjelenggaraan transmigrasi ini faktor-faktor kehidupan masjarakat daerah jang didatangi oleh transmigran, antara lain faktor-faktor politis-psychologis masjarakat didaerah-daerah menghendaki perhatian dan penelitian dengan seksamanja.

Dapat dimengerti, bahwa djawatan transmigrasi hanja dapat berfikir didalam melaksanakan tugasnja didalam batas-batas keuangan jang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga menurut Pemerintah bahwa untuk biaja pemeliharaan rochani (agama) bagi para transmigran dengan djumlah Rp. 270.000.— telah tjukup, jang bagi saja keterangan Pemerintah ini tidak memuaskan. Oleh karena itu dengan singkat, saja mempertahankan saran-saran dan pendapat saja mengenai transmigrasi ini, sebagaimana jang telah saja utjapkan pada pemandangan umum saja babak pertama.

Saudara Ketua, menurut hemat saja, bahwa kepentingan transmigrasi tidak lagi mempunjai funksi sosial semata-mata, tetapi ia telah menaiki djendjang ketingkat funksi jang lebih tinggi, ialah funksi politik-ekonomi negara kita jang kaja raja ini, jang rakjatnja masih hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Kiranja dalam hubungan ini Pemerintah berkenaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang rentjana penjelenggaraan transmigrasi dalam tahun ini dan tahun-tahun jang akan datang, baik mengenai funksinja, maupun mengenai technis pelaksanaannja. Apakah kedudukannja djawatan jang saja pandang vital ini, masih dipertahankan seperti sekarang ini ataukah Pemerintah telah mempunjai rentjana lain mengenai djawatan ini disesuaikan dengan lapang-pekerdjaannja seperti jang saja utarakan diatas ini?

Saudara Ketua, saja mengutjapkan banjak terima kasih kepada Pemerintah dalam hal ini Saudara Menteri Perburuhan jang telah menerima saran-saran saja mengenai beberapa persoalan perburuhan dan jang telah mendjawab pertanjaan-pertanjaan jang saja telah adjukan pada pemandangan umum babak pertama. Walaupun saja telah merasa puas dengan keterangan dan djawaban Pemerintah, namun dari atas mimbar ini saja mengharapkan dengan sesungguhnja, bahkan mendesak, supaja pelbagai perundang-undangan dalam lapang pemberantasan pengangguran, pemutusan hubungan kerdja antara buruh-pengusaha, hari tua, sakit, upah dan lain-lain dan djuga tentang djaminan sosial buruh, sebagaimana jang telah saja sarankan dan jang telah mendapat perhatian Pemerintah, segera dikeluarkan. Sebagai djaminan atas perhatian Pemerintah itu, kiranja Pemerintah tidak berkeberatan untuk menguraikan diforum Dewan Perwakilan Rakjat ini, kira-kira kapankah pelbagai rantjangan Undang-undang termaksud selesai dibuat oleh Pemerintah?

Saudara Ketua jang terhormat, atas sambutan Pemerintah incasu Menteri Agama terhadap ketjaman saja mengenai birokrasi jang tidak sehat dibidang penjelenggaraan kepegawaian dengan memberikan tjontoh nasibnja seorang tjalon pegawai Kantor Urusan Agama di Gorontalo, saja utjapkan banjak terima kasih dan sjukurlah apabila persoalannja telah diselesaikan. Hal-hal jang saja kemukakan itu adalah hal-hal jang sesungguhnja dan tidaklah berlebih-lebihan.

Saudara Ketua jang terhormat, usaha kita untuk menjelamatkan negara dari kebangkrutannja, ialah dengan djalan penjederhanaan lembaga-lembaga negara dan penghematan disana-sini. Dalam hubungan ini sekali lagi saja kemukakan, bahwa pembentukan Kementerian-kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah dan Petera adalah sangat dubieus, hal ini sangat saja sesalkan oleh karena pendapat saja itu tidak mendapat sambutan dari Pemerintah. Semoga pendapat ini mendapat perhatian Pemerintah.

Sekianlah, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, mengingat, bahwa kita sudah menghadapi achir tahun 1957, maka kesempatan mengadakan pemandangan umum babak kedua terhadap rantjangan Undang-undang Anggaran Belandja tahun 1957, hanja saja gunakan untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengadjukan berbagai pertanjaan-pertanjaan tentang peristiwa-peristiwa jang mungkin menjebabkan perubahan-perubahan anggaran belandja pada achir tahun 1957 ini dan mempengaruhi Anggaran Belandja tahun 1958.

Pertama, saja harap Pemerintah suka memberi laporan tentang perkembangan pemeriksaan perkara pertjobaan pembunuhan terhadap Kepala Negara, jang kita sama tjintai, jang mengakibatkan matinja banjak anak-anak, jang tidak berdosa.

Menurut berita „Antara" tertanggal 10 Desember ini, djuru bitjara penguasa militer menerangkan, bahwa mereka jang tersangkut didalam komplotan pertjobaan membunuh Kepala Negara itu, akan diadili oleh pengadilan militer. Dapatkah Pemerintah mendjelaskan, apakah terhadap mereka itu berlaku tindakan dan penuntutan pengadilan berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg?

Dapatkah diatur, supaja perkara Tjikini ini sudah mulai diperiksa, sebelum tahun ini berachir?

Kedua, saja harap Pemerintah suka memberi pendjelasan tentang kelandjutan aksi memperdjuangkan kembalinja Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Dalam hubungan ini dapatkah Pemerintah melaporkan djuga pada Parlemen tentang kegiatan-kegiatan duta-duta besar Amerika Serikat, Inggeris, Australia dan lain-lainnja? Selandjutnja menurut berita „Antara" tertanggal 10 Desember, dari Washington telah terbang ke Indonesia seorang pembantu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, jang ternjata mendjabat pangkat direktur Seato bagian Pasifik Barat. Adakah hubungan kedatangan seorang ahli Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tentang Seato ke Indonesia dengan kegiatan-kegiatan duta-besar Amerika Serikat dalam waktu belakangan ini, jang telah melakukan perundingan dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri?

Saja mengharap laporan Pemerintah mengenai semua perundingan dan hasilnja setjara djudjur, karena Pemerintah dalam keterangannja pernah menjanggupi untuk ikut-sertakan Parlemen dalam segala perundingan dengan luar negeri jang dapat menghasilkan perdjandjian? Apabila perlu keterangan Pemerintah mengenai hal ini dapat diberikan dalam rapat tertutup.

Selandjutnja dalam hubungan kelandjutan aksi mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia ini, saja mengharap Pemerintah suka mendjelaskan pada Parlemen tentang:

a. Djumlah perusahaan-perusahaan milik modal Belanda jang telah dikuasai oleh Pemerintah atau oleh penguasa militer atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
b. Bagaimana keadaan perusahaan-perusahaan itu pada ketika diambil oper oleh Pemerintah.
c. Tindakan-tindakan jang telah diambil oleh Pemerintah untuk mendjamin berlangsungnja pro-

PERPUSTAKAAN DPR RI

duksi jang pasti dapat ditjapai apabila ada kerdja-sama jang sempurna antara penguasa dan kaum buruh.

Dalam hubungan ini hendak saja tanjakan, apakah penguasaan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda akan dilakukan dibawah tanggung-djawab tiap kementerian jang bersangkutan, jaitu perkebunan dibawah Kementerian Pertanian, Koninklijke Paketvaart Maatschappij dibawah Kementerian Pelajaran, bank-bank dibawah Kementerian Keuangan, industri-industri dibawah Kementerian Perindustrian dan seterusnja.

Keterangan jang djelas dan lengkap dari Pemerintah mengenai proces pengoperan perusahaan-perusahaan milik modal monopoli Belanda diharap dapat melenjapkan kesan seolah-olah Pemerintah ragu-ragu dan mundur-madju. Kesan matjam ini perlu dilenjapkan dan diganti dengan kejakinan, bahwa Rakjat dan Pemerintah sekarang sudah bertekad bulat dan pengoperan milik Belanda sebagai perusahaan negeri akan melantjarkan pelaksanaan Undang-undang Dasar pasal 38, sebagai jang disetudjui setjara bulat didalam Musjawarah Nasional Pembangunan itu.

Ketiga, saja harap Pemerintah mendjelaskan langkah-langkah diplomatie apakah jang telah diambil oleh Pemerintah dan tindakan-tindakan persiapan apakah jang telah didjalankan untuk membikin kita siap menghadapi segala matjam kemungkinan, terutama dalam menghadapi kegiatan-kegiatan kapal-kapal perang Belanda didekat tapal batas perairan kita, jang kemudian ternjata disusul dengan adanja latihan perang-perangan Seato?

Diluar negeri dalam salah satu interviewnja menteri luar negeri kita pernah menjatakan, bahwa Pemerintah bersedia berusaha membeli sendjata dari siapapun djuga. Berhubung dengan pernjataan ini dan kita sekarang menghadapi kapal-kapal perang Belanda jang dapat membadjak kapal-kapal jang berlajar dengan bendera kita, sudahkah diambil tindakan positif kearah memperkuat perlengkapan alat-alat perang kita, terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara kita dengan perlengkapan-perlengkapan modern? Dalam hubungan ini dapatkah disampaikan pada Parlemen teks-teks resmi statemen Menteri Luar Negeri diluar negeri jang menimbulkan interpretasi simpang siur?

Keempat, saja mengharap pendjelasan Pemerintah mengenai perkembangan perundingan pampasan Djepang, jang menurut berita harian-harian sudah mentjapai diparafnja sematjam persetudjuan sementara? Dapatkah Pemerintah mendjelaskan pokok-pokok persetudjuan dan pelaksanaan jang akan mempengaruhi perkembangan Anggaran Belandja?

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Harjowisastro, jang bertukar tempat dengan Saudara Drs Piry.

S. Harjowisastro: Saudara Ketua jang terhormat, pertama-tama saja sampaikan terima kasih kepada

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah jang dalam djawabannja terhadap pemandangan umum babak pertama mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini dibeberapa soal telah dapat memahami dan memperhatikan pendapat serta saran-saran saja disekitar rantjangan Anggaran Belandja Kementerian Dalam Negeri. Sekalipun saja mengerti bahwa pendapat dan saran-saran saja tersebut akan tidak ada artinja bagi Anggaran Belandja tahun 1957 berhubung sekarang ini telah mengindjak pertengahan bulan Desember. Tetapi saja pertjaja bahwa Pemerintah akan mempergunakan saran-saran itu untuk penjusunan Anggaran Belandja tahun 1958 dan tahun-tahun jang akan datang. Walaupun demikian, Saudara Ketua, saja masih memandang perlu dalam pemandangan umum babak kedua sekarang ini mendjelaskan beberapa soal lagi jang telah saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama satu dan lain untuk menghilangkan salah pengertian.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemandangan umum babak pertama sekitar rantjangan Anggaran Belandja Kementerian Dalam Negeri diantaranja saja menitik-beratkan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957. Dalam hubungan ini saja mengemukakan suatu fakta, bahwa dalam rangka Anggaran Belandja Kementerian Dalam Negeri tahun 1957 itu saja masih melihat adanja pengeluaran chusus untuk pamongpradja sebagaimana anggaran belandja pada tahun-tahun jang lalu. Ini berarti bahwa rangkaian dari pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957 jang sudah djelas akan menghapuskan adanja dubbel bestuur, menghilangkan dualisme, belum tergambar untuk dilaksanakan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan djawaban jang maksudnja mengira bahwa saja telah menganggap sekarang ini pamongpradja sudah tidak ada lagi. Djawaban Pemerintah ini ternjata kurang tepat sebagaimana saja maksudkan. Oleh sebab itu perlukah kiranja saja djelaskan sekali lagi.

Saudara Ketua, pengertian Pemerintah adalah sama dengan pengertian saja. Ialah bahwa penjelesaian pamongpradja tidak mungkin berdjalan sekaligus. Dan saja djuga sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara Sutjipto, bahwa penjelesaian masalah pamongpradja harus dilakukan sebaik-baiknja.

Tetapi jang saja maksudkan, bagaimanakah orang dapat menggambarkan bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1957 sudah mulai dilaksanakan pada tahun 1957 ini, djika ternjata masih disediakan anggaran belandja untuk keperluan jang menjebabkan adanja dubbel bestuur, sepenuhnja sama dengan tahun-tahun jang lalu. Saja djuga sependapat dengan Pemerintah, sebagaimana djawabannja lebih landjut dalam masalah ini, ialah bahwa selama pendjabat-pendjabat pamongpradja masih ada untuk membelandjainja, harus disediakan biajanja. Djadi, tekanan pendapat saja itu adalah kepada mengapa masih sama sadja djumlah anggaran belandja untuk pamongpradja pada tahun 1957 ini dengan tahun-tahun sebelumnja, sehingga seolah-olah tidak ada apa-apa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Semula saja mengira, bahwa sesudah ada Undang-undang No. 1 tahun 1957, telah dapat segera diambil langkah-langkah memindahkan sebagian tenaga administratif pamongpradja kepada pemerintahan daerah, sehingga pos pengeluarannja sudah berangsur-angsur berkurang. Itulah, Saudara Ketua, jang saja maksudkan. Dalam hubungan ini baiklah kiranja saja sarankan kepada Pemerintah untuk supaja segera mengambil langkah jang sebidjaksana-bidjaksananja terhadap persoalan jang kini nampak makin menghangat sebagaimana pernjataan-pernjataan jang diambil oleh kalangan pendjabat-pendjabat tinggi pamongpradja di Djawa Timur, Djawa Tengah dan di Djawa Barat, jang kesemuanja mempersoalkan sekitar pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957. Karena dengan lebih lama lagi persoalan tersebut tidak mendapat penjelesaian, sangat dikuatirkan akan timbulnja suatu pengaruh jang dapat menghambat pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut. Dalam rangka penjelesaian ini saja ingin menjarankan pula, hendaknja Pemerintah disatu pihak berpedoman atas pentingnja pendemokrasian Pemerintah Daerah dengan tidak merugikan kepegawaian siapapun. Bahkan baiklah kiranja djika Pemerintah mengakui terhadap keahliannja, dan mengharapkan hendaknja keahliannja tersebut dengan tulus ichlas disumbangkan untuk kepentingan pendemokrasian Pemerintah jang diharap-harapkan oleh rakjat.

Saudara Ketua, sekitar masih adanja daerah swapradja, dalam pemandangan umum babak pertama, saja mengemukakan suatu kenjataan bahwa Anggaran Belandja tahun 1957 ini masih disediakan subsidi jang sama besarnja dengan djumlah subsidi pada tahun 1956, dan kemudian saja katakan bahwa dengan demikian tidak nampak usaha-usaha Pemerintah dalam tahun 1957 ini kearah hapusnja swapradja setjara berangsur-angsur. Dalam hal ini Pemerintah memberikan djawaban jang sifatnja menerangkan bahwa dalam menjelesaikan persoalan swapradja, Pemerintah berpedoman pada pasal 2 ajat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1957, bahwa daerah swapradja menurut pentingnja dan perkembangan masjarakat dewasa ini, dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa tingkat I, II atau III, atau daerah swatantra tingkat I, II atau III, jang berhak mengatur rumahtangganja sendiri. Saja membenarkan keterangan Pemerintah tersebut. Tetapi kurang lengkap, sehingga tidak merupakan suatu djawaban bagi persoalan jang saja kemukakan.

Mestinja, Pemerintah memberikan penegasan terhadap analisa ini, bahwa dalam tahun 1957 tersebut tidak nampak usaha-usaha Pemerintah untuk menghapuskan swapradja setjara bersangsur-angsur. Oleh sebab itu perlulah kiranja dalam pemandangan umum babak kedua sekarang ini, saja adjukan pertanjaan-pertanjaan sebagai berikut: Benarkah bahwa dalam tahun 1956 dan 1957 tidak ada daerah swapradja jang mengingat pentingnja dan sesuai dengan perkembangan masjarakat disitu, minta supaja didjadikan daerah istimewa atau didjadikan

PERPUSTAKAAN DPR RI

daerah swatantra biasa? Pertanjaan ini saja adjukan, Saudara Ketua, berhubung sepandjang pendengaran saja dibanjak daerah swapradja rakjatnja selalu bergolak menuntut penghapusan swapradja disitu.

Selandjutnja saja djuga ingin sekali mengemukakan pendapat saja tentang tidak berfaedahnja tundjangan jang diberikan kepada para bangsawan sebagaimana tertjantum dalam mata anggaran 3.3.5. Dalam pemandangan umum babak pertama tundjangan tersebut saja usulkan supaja dihapuskan sadja, karena terketjuali tidak ada dasar hukumnja, djuga biajanja dapat dipergunakan untuk keperluan jang lain. Dalam hal ini Pemerintah menerangkan bahwa pemberian tundjangan tersebut berdasarkan atas kebidjaksanaan, mengingat bahwa mereka ini pada zaman Hindia Belanda mendapat tundjangan berdasarkan pasal 6 ajat 5 dari Zelfbestuursregeling 1938, dan kemudian diterangkan bahwa tundjangan itu dihentikan, djika jang bersangkutan telah mempunjai mata pentjaharian jang dipandang tjukup untuk memenuhi keperluan hidupnja. Saja tidak sependapat dengan kebidjaksanaan Pemerintah dalam masalah ini. Karena para bangsawan itu umumnja berpendidikan, dan sosial-ekonominja relatif djauh lebih baik djika dibandingkan dengan rakjat biasa. Oleh sebab itu sudah barang tentu akan lebih bermanfaat djika pengeluaran tersebut dibelikan beras sadja dan dipergunakan sebagai injeksi bagi daerah-daerah jang terantjam hongeroedeem.

Kemudian saja ingin pula menjambut keterangan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kepada daerah-daerah. Dalam pemandangan umum babak pertama saja kemukakan bahwa sebelum Undang-undang Perimbangan Keuangan dilaksanakan, untuk memberikan napas kepada daerah-daerah, baiklah kiranja Pemerintah menambah djumlah subsidi jang diberikan kepada daerah-daerah. Dalam hal ini Pemerintah menerangkan dalam djawabannja dengan menundjukkan angka-angka kenaikan dari djumlah subsidi untuk daerah-daerah swatantra antara tahun 1956 dan tahun 1957, ialah untuk tahun 1956 sebesar dibulatkan Rp. 3,1 miljard dan untuk tahun 1957 sebesar dibulatkan Rp. 3,4 miljard, djadi naik dengan 300 djuta rupiah.

Atas keterangan Pemerintah ini, saja menjampaikan terima kasih. Tetapi kiranja djuga perlu diterangkan pula, bahwa djumlah kenaikan tersebut menurut pendapat saja banjak terpengaruh oleh adanja pembentukan daerah-daerah otonomi tingkat I seperti di Atjeh, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Irian Barat. Dengan demikian, djika diteliti dalam memperbandingkan diantara daerah-daerah satu persatu masih disangsikan tentang arti kenaikan tersebut.

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan beberapa daerah disini, seperti daerah Djawa Tengah: Tahun 1956 untuk propinsi sedjumlah dibulatkan Rp. 426 djuta. Tahun 1957 dibulatkan Rp. 418 djuta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Untuk kabupaten-kabupaten tahun 1956 dibulatkan Rp. 95 djuta, untuk tahun 1957 dibulatkan Rp. 90 djuta, kurang Rp. 5 djuta. Untuk kota tahun 1956 dibulatkan Rp. 32 djuta, tahun 1957 dibulatkan Rp. 30 djuta, kurang 2 djuta. Daerah Djawa Timur tahun 1956 untuk propinsi dibulatkan Rp. 443 djuta, tahun 1957 dibulatkan Rp. 440 djuta, kurang Rp. 3 djuta. Untuk kabupaten-kabupaten tahun 1956 dibulatkan Rp. 78 djuta, tahun 1957 dibulatkan Rp. 74 djuta, kurang Rp. 4 djuta. Untuk kota-kota tahun 1956 dibulatkan Rp. 31 djuta, tahun 1957 dibulatkan Rp. 29 djuta, kurang Rp. 2 djuta. Demikian djuga untuk Djakarta Raya kurang Rp. 6 djuta dari tahun 1956. Memang terdapat kenaikan-kenaikan atau penambahan-penambahan didaerah-daerah jang mengalami perubahan bentuk otonominja seperti di Sumatera Utara, Kalimantan dan Maluku. Dengan demikian benarlah kiranja bahwa tambahan subsidi tersebut tidaklah semata-mata didasarkan atas adanja kenaikan anggaran belandja daerah berhubung adanja rentjana pembangunan-pembangunan baru, tetapi sedikit banjak adalah konsekwensi dari pembiajaan pembentukan daerah-daerah tingkat I. Oleh sebab itu, saja tetap menjarankan untuk tahun jang akan datang sebelum Undang-undang Perimbangan Keuangan mendjadi kenjataan, hendaknja Pemerintah benar-benar memperhatikan tentang adanja penambahan djumlah-djumlah subsidi kepada daerah-daerah.

Selain itu, hubungan soal tundjangan kepada daerah-daerah ini, saja ingin mengulangi persoalan jang saja adjukan dan belum mendapat keterangan dari Pemerintah. Inilah soal fonds jang disediakan oleh Pemerintah untuk pemberian kredit kepada daerah-daerah jang memerlukan berhubung dengan rentjananja untuk menjelenggarakan usaha-usaha produktif. Baiklah kiranja djika kesempatan sekarang ini saja adjukan pertanjaan kepada Pemerintah, betulkah bahwa fonds tersebut memang benar disediakan oleh Pemerintah? Djika memang betul, bersediakah Pemerintah untuk tahun-tahun jang akan datang memperbesar djumlah fonds tersebut serta mempermudah pemberiannja kepada daerah-daerah untuk keperluan dimaksud?

Saudara Ketua, kalau saja kembali mengemukakan sekitar pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka pada djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum bibak pertama mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini terdapat jang agak menggembirakan, ialah tentang kesediaan Pemerintah untuk memulai menambah Anggaran Belandja pada Anggaran 1958 guna pembiajaan penjelidikan dibidang pembentukan otonomi tingkat III, sekalipun keterangan Pemerintah tersebut nampak ragu-ragu sebagai berikut: „Penjelidikan dibidang pembentukan otonomi tingkat III ini, akan baru memungkinkan ditambahkannja anggaran Belandja dalam tahun 1958". Keterangan jang ragu-ragu dari Pemerintah tersebut, biarlah saja titik-beratkan pada segi positifnja, dengan maksud

PERPUSTAKAAN DPR RI

saja ingin mendorong Pemerintah untuk benar-benar melaksanakan sebagaimana dimaksudkan, ialah memulai dalam usahanja mempersiapkan pembentukan otonomi tingkat III.

Dalam hubungan dengan masalah tersebut saja ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

Seringkali orang menuntut terbentuknja daerah otonomi disalah suatu tempat, katanja untuk kepentingan rakjat. Menurut pendapat saja, kalau otonomi hendak dihubungkan dengan kepentingan rakjat, maka djusteru otonomi tingkat III-lah jang lebih langsung berhubungan dengan kepentingan rakjat banjak. Oleh sebab itu sudah pada tempatnja djika Pemerintah lebih mempertjepat usahanja untuk membentuk otonomi tingkat III ini.

Saudara Ketua, djika saja mengusulkan masalah tersebut, saja djuga telah menjadari sepenuhnja bahwa pembentukan otonomi tingkat III ini tidak dapat dengan begitu sadja. Kesulitan-kesulitan pokok dapat saja perintji sebagai berikut:

1. Penetapan wilajahnja, meliputi daerah atau desa mana sadja otonomi tingkat III itu?
2. Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah/ Dewan Pemerintah Daerah-nja.
3. Tentang pembiajaan untuk pembentukannja, dan
4. Tentang Undang-undang pembentukannja.

Djika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini menjetudjui pokok pendirian bahwa pembentukan otonomi tingkat III jang sama sekali masih merupakan pengalaman baru, tidak akan dapat sempurna sekaligus, maka saja melihat djalan-djalan jang perlu ditempuh, untuk mengatasi ke-empat kesulitan tadi. Tegasnja, saja mengusulkan supaja Pemerintah menempuh djalan sebagai berikut:

1. Tentang ketentuan wilajah, saja usulkan supaja setjara integral ditetapkan daerah ketjamatan sekarang ini mendjadi wilajah otonomi tingkat III. Dalam perkembangan lebih landjut, dapatlah kiranja disempurnakan atas dasar hasil penjelidikan dari pada otonomi tingkat III.
2. Tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah, untuk murah dan mudahnja, supaja ditempuh djalan membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan sebagaimana pengalaman jang baru lalu, ialah supaja didasarkan perimbangan suara dari hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-daerah tingkat II baru-baru ini.
3. Tentang pembiajaannja, dapat saja kemukakan, bahwa tjara pembentukan seperti tersebut ajat 2 diatas, hanja memerlukan biaja jang tidak banjak djumlahnja. Sedang pembiajaan untuk selandjutnja akan terpetjahkan sebagian, djika Undang-undang Perimbangan Keuangan sudah dilaksanakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

4. Tentang Undang-undang pembentukannja, Pemerintah supaja segera merentjanakan, dan sewaktu-waktu dapatlah kiranja minta prioritet kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mempertjepat pembitjaraan serta pengesahannja.

Demikianlah, Saudara Ketua, usul saja jang dengan penuh harapan untuk mendapat persetudjuan dari Pemerintah demi kepentingan rakjat banjak umumnja dan kaum tani chususnja jang benar-benar menuntut segera terwudjudnja otonomi tingkat III itu.

Saudara Ketua, satu hal lagi jang perlu saja djelaskan berhubung dengan djawaban Pemerintah terhadap apa jang saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama tentang rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini, ialah sekitar biaja untuk desa. Terhadap kesediaan Pemerintah mengusahakan tambahnja biaja untuk desa pada tahun Anggaran 1958, dengan ini saja sampaikan rasa kegembiraan saja. Dengan harapan bahwa kesediaan Pemerintah tersebut akan mendjadi suatu kenjataan. Kemudian jang perlu saja djelaskan sekali lagi adalah sekitar desa-desa pertjobaan jang oleh Pemerintah dinjatakan tidak sependapatnja Pemerintah dengan pendapat jang saja kemukakan. Pemerintah masih memandang perlu adanja desa-desa pertjobaan jang menelan biaja setiap desa pertjobaan sedjumlah Rp. 10 ribu, dan djumlah semuanja ada 135 desa.

Alasan Pemerintah adalah bahwa desa-desa pertjobaan tidak sadja mengandung unsur-unsur perbaikan sosial ekonomi, tetapi djuga mengandung perbaikan-perbaikan pemerintahan desa, dan satu segi perbaikan itu dikemukakan tentang timbulnja Dewan-dewan Pertimbangan Desa, kemudian hal ini ditjontoh oleh desa-desa lainnja sekalipun desa-desa jang tidak mendapat sokongan Rp. 10 ribu sebagaimana desa pertjobaan. Saja tidak menjangkal sama sekali Saudara Ketua, bahwa desa-desa pertjobaan jang mendapat bantuan sebesar Rp. 10 ribu itu kemudian mengandung unsur-unsur perbaikan sosial ekonomi. Karena dengan uang bantuan tersebut desa jang bersangkutan dapat membeli peralatan terutama peralatan pertanian jang diperlukan oleh warga desa, seperti lembu pematjek, bibit-bibit jang baik dan lain sebagainja, disamping desa tersebut lebih mampu memperbaiki selokan-selokan, bendungan-bendungan ketjil dan lain sebagainja. Tetapi menurut pendapat saja bahwa timbulnja unsur-unsur perbaikan sosial ekonomi bukanlah pengaruh dari maksud desa pertjobaan semata-mata, tetapi pengaruh dari adanja bantuan sedjumlah Rp. 10 ribu tersebut. Hal jang sedemikian ini terang tidak akan mungkin terdjadi bagi desa-desa jang tidak mendapat tundjukan sebagai desa pertjobaan dan tidak mendapat bantuan sebesar Rp. 10 ribu. Dengan demikian ini timbullah suatu perlakuan jang tidak adil dari Pemerintah terhadap desa-desa, dimana terdapat desa ialah jang disebut desa pertjobaan mendapat bantuan sebesar Rp. 10 ribu, dan terdapat banjak desa jang tidak. Kalau

PERPUSTAKAAN DPR RI

dikatakan oleh Pemerintah bahwa desa-desa pertjobaan mengandung perbaikan-perbaikan pemerintahan desa dengan timbulnja Dewan-dewan Pertimbangan Desa, saja berpendapat bahwa timbulnja Dewan-dewan Pertimbangan Desa jang mengandung unsur-unsur demokrasi itu bukanlah ditimbulkan oleh suatu pengaruh desa pertjobaan semata-mata, tetapi ia timbul karena perkembangan demokrasi. Dan sebagaimana saja kemukakan dalam pandangan umum babak pertama, saja dapat menjetudjui dengan timbulnja Dewan-dewan Pertimbangan Desa sematjam itu bahkan saja mendorong kepada Pemerintah untuk menundjangnja. Karena hal jang demikian adalah mendorong kepada terwudjudnja pemerintahan jang demokratis dan djusteru inilah jang urgent.

Dengan demikian djelaslah kiranja bahwa adanja desa-desa pertjobaan tidak memberikan dorongan akan terwudjudnja pendemokrasian pemerintahan desa setjara keseluruhnja, sesuai dengan djiwa Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Atas dasar alasan ini, maka saja tetap berpendirian banwa sebaiknja Pemerintah mengalihkan perhatiannja terhadap usaha-usaha persiapan pembentukan otonomi tingkat III dan menghentikan adanja desa-desa pertjobaan serta mempergunakan biajanja untuk menambah biaja persiapan pembentukan daerah otonomi tingkat III.

Saudara Ketua, achirnja saja kembali mengemukakan sekitar Anggaran Belandja Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah sebagaimana jang telah saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama berhubung dalam djawaban Pemerintah sama sekali tidak menjinggung hal-hal jang saja kemukakan. Pada pokoknja, saja berpendapat bahwa Kementerian tersebut tidaklah ketjil artinja. Ia mempunjai arti jang penting asalkan tugas jang diberikan padanja tegas, djelas, sesuai dengan namanja.

Kalau sekarang ini Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah berkewadjiban memperkembangkan dan memelihara hubungan baik antara Pusat dan daerah dan antara daerah dengan daerah masing-masing, adalah sebetulnja bukan sadja harus mempeladjari dan menilai apa jang hidup dalam alam perasaan, pikiran dan hasrat daerah terhadap segala segi pemerintahan, tetapi djuga harus dipositifkan, ialah dengan setjara aktif mentjari djalan dan ikut serta melantjarkan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957 ialah soal pendemokrasian Pemerintah Daerah terutama dalam persiapan pembentukan otonomi tingkat III. Dengan lebih mempositifkan tugas Kementerian ini dengan tugas jang saja kemukakan tadi, adalah sangat tjotjok dengan program Kabinet Karya sekarang ini, ialah normalisasi keadaan termasuk soal penjelesaian otonomi daerah. Atas dasar inilah, maka dalam pemandangan umum saja babak kedua sekarang ini kembali saja usulkan hendaknja tugas Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah ini dipertegas, diperdjelas seperti saja katakan tadi.

Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 142.

Ketua: Saudara-saudara, sampai sekian sadja pemandangan umum babak kedua pada malam ini dan akan kita landjutkan besok pagi mulai djam 8.00.

Dengan ini rapat saja tunda sampai besok pagi.

Rapat ditutup pada djam 22.50.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 143.

Hari Rabu, 11 Desember 1957.

Djam panggilan: (08.00).

Pemandangan umum babak kedua mengenai rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 (P. **230**) (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainal Abidin Ahmad.**

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 206 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Dr Hadji Sukiman Wirjosandjojo, Prawoto Mangkusasmito, Atjip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Sudjarwo Haryowisastro, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cub Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Abdullah Mutlik, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, R. Kijai Hadji

PERPUSTAKAAN DPR RI

Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Hadji A. A. Achsien, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjacharani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Lie Po Joe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. K. H. Idham Chalid, Wakil Perdana Menteri II;
2. Sanusi Hardjadinata, Menteri Dalam Negeri;
3. K. H. Iljas, Menteri Agama;
4. Dr F. L. Tobing, Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Atjara kita pada hari ini ialah pertama: **melandjutkan pemandangan umum babak kedua mengenai Anggaran Negara tahun 1957 (P. 230).**

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kedua: **usul resolusi Lucas Kustarjo tentang penundaan keberangkatan Presiden keluar negeri (P. 261).**

Marilah sekarang kita landjutkan dulu pembitjaraan kita tentang **Anggaran Negara tahun 1957 (P. 230).**

Saja persilakan sebagai pembitjara pertama Saudara Drs Piry.

Drs J. Piry: Saudara Ketua dalam pemandangan umum babak pertama, banjak pertanjaan-pertanjaan jang telah diadjukan oleh para anggota jang terhormat kepada Pemerintah. Sekian banjak pembitjara, sekian pula pertanjaan-pertanjaan, saran-saran dan usul-usul jang diadjukan. Menurut djumlahnja memang banjak, menurut persoalannja malahan terbatas.

Sekalipun demikian, Saudara Ketua, diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Saudara Menteri Keuangan, bahwa dalam usahanja untuk mendjawab pertanjaan-pertanjaan, masih ada beberapa pertanjaan jang belum didjawab. Hal ini, menurut Pemerintah, akan diperbaiki pada kesempatan lain.

Karena itu, Saudara Ketua, pada kesempatan ini pula kami adjukan sekali lagi beberapa pertanjaan, saran dan usul jang belum mendapat perhatian Pemerintah. Begitu Pula pertanjaan jang telah didjawab, tetapi masih kurang memuaskan dan djuga beberapa persoalan lainnja jang ada hubungannja dengan djawaban Pemerintah sendiri.

Saudara Ketua, salah satu djawaban Pemerintah jang sangat menarik ialah djawaban mengenai kebidjaksanaannja untuk mengatasi keadaan selama ini, termasuk sistim Bukti Export-nja jang membikin kesulitan-kesulitan lebih mendalam lagi dilapangan ekonomi dan keuangan. Dikatakan oleh Pemerintah bahwa kebidjaksanaannja selama ini untuk mengatasi kesulitan-kesulitan adalah baik.

Kamipun mengerti, Saudara Ketua, bahwa dengan kalimat tersebut tidak dimaksudkan semua kebidjaksanaan untuk semua kesulitan. Misalnja sadja kebidjaksanaan Pemerintah mengenai bahan-bahan makanan. Kami mengakui kebidjaksanaan Pemerintah sebagai sesuatu kebidjaksanaan jang baik untuk memberikan tjatu beras kepada pegawai sipil, polisi dan angkatan perang. Ini patut dihargakan. Akan tetapi bagi rakjat diluar golongan ini jang djumlahnja sangat baniak, masih sadja dihadapkan pada kesukaran-kesukaran untuk mendapatkan beras dengan harga jang pantas dan stabil, sesuai dengan daja beli mereka terutama disaat-saat belakangan ini.

Keadaan jang pintjang ini, Saudara Ketua, telah menimbulkan sjarat dan kemungkinan bagi perdagangan spekulatif; dan perdagangan sematjam ini hanja mendjamin keuntungan para pedagang spekulan beras sadja. Para spekulan jang telah lupa sama sekali akan kepentingan umum hidup diatas penderitaan, kemiskinan dan keringat sebagian besar dari lapisan masjarakat jang tidak mendapat distribusi beras setjara kontinue dari Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pemerintah selama ini ialah mengadakan injeksi beras melalui djaring-djaring perdagangan jang spekulatif dan jang tidak dikontrole sama sekali. Kebidjaksanaan sematjam ini, Saudara Ketua, tidak memperhatikan dan tidak mendjamin kepentingan ekonomi dan sosial rakjat banjak.

Karena itu, Saudara Ketua, untuk mendjamin kepentingan rakjat jang bantuannja diharapkan oleh Pemerintah dalam pembangunan, maka Pemerintah betul-betul harus menguasai persediaan, produksi, distribusi dan pendjualan beras, tekstil dan kebutuhan primair lainnja. Bantuan ini, Saudara Ketua, diperlukan untuk mendjamin kontinuitet dan stabilisasi harga bahan makanan jang turut mempengaruhi keadaan ekonomi dan keuangan rakjat.

Oleh sebab itu, Saudara Ketua, mempersoalkan baik atau tidaknja sesuatu kebidjaksanaan adalah tidak tjukup dan berat sebelah, djika kebidjaksanaan itu hanja dilihat dari sudut harapan Pemerintah sadja. Kebidjaksanaan itu tidak dapat dikatakan bidjaksana, kalau hanja terbatas pada ekonomi perdagangan jang spekulatif, kalau hanja terbatas pada ekonomi tuan tanah, kalau hanja terbatas pada usaha jang membikin kedudukan ekonomi mendjadi lebih tergantung pada dunia Barat, kalau hanja terbatas pada segi-segi politik moneter dan fiskal jang selama ini ditempuh oleh Pemerintah.

Karena itu, Saudara Ketua, untuk menghilangkan segi subjektif dari pada kebidjaksanaan itu, ada baiknja djika kebidjaksanaan Pemerintah itu dihubungkan dan dipadukan dengan kepentingan rakjat. Tegasnja, Saudara Ketua, rakjat sangat berkepentingan, agar kebidjaksanaan Pemerintah jang selama ini dititik-beratkan kepada politik moneter dan fiskal jang tidak menguntungkan rakjat diubah mendjadi politik moneter dan fiskal jang mendjamin kepentingan rakjat dan memperkuat kedudukan ekonomi dan daja beli rakjat.

Tjontoh-tjontohnja, Saudara Ketua, tidak perlu dikemukakan lagi disini, karena kawan sefraksi saja kawan Tjoo Tik Tjoen sudah mengemukakan kemarin malam.

Disamping itu, Saudara Ketua, Pemerintah dalam djawabannja telah mengemukakan soal jang baru. Kalimat jang digunakan oleh Pemerintah, kelihatannja memperhatikan kepentingan rakjat, tetapi kalau diselidiki setjara mendalam, ternjata hasilnja akan djauh berbeda dari pada apa jang hendak digambarkan oleh Pemerintah semula.

Dikatakan oleh Pemerintah „penggunaan sebagian jang terlampau besar oleh pihak Pemerintah dari produksi nasional jang tidak besar oleh pihak Pemerintah dari produksi nasional jang tidak segera diikuti oleh produksi tersebut akan berarti bahwa masjarakat dan rakjat umumnja, hanja dapat menggunakan sisa jang lebih ketjil dari produksi termaksud".

Saudara Ketua, Pemerintah hanja memperhitungkan 3 faktor, jaitu faktor produksi nasional sebagai faktor utama, Pemerintah sebagai faktor jang meng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gunakan sebagian besar dari produksi nasional dan faktor rakjat jang menggunakan sisa dari produksi nasional.

Pada umumnja prinsip ini menggambarkan setjara sederhana keadaan dan penggunaan produksi nasional. Akan tetapi prinsip ini belum tjukup, karena mengabaikan faktor jang njata jang tidak dapat dihindarkan, jaitu faktor modal besar asing.

Saudara Ketua, saja tidak dapat menghilangkan kesan, seolah-olah Pemerintah dalam hal ini, mau mentjoba-tjoba menutup-nutupi faktor modal besar asing dalam hubungan produksi nasional, sekalipun hal ini telah disinjalir oleh Fraksi Partai Komunis Indonesia dalam pemandangan umum babak pertama. Djusteru sebagian besar dari produksi nasional, diangkut keluar negeri oleh modal besar asing, sedangkan sisanja tidak begitu banjak untuk negara dan rakjat. Oleh sebab itu dapat dimengerti, apa sebabnja sehingga sebagian besar dari pendapatan negara, jaitu antara 75 sampai 80% terdiri dari padjak jang dibebankan kepada rakjat.

Untuk membuktikan ini, Saudara Ketua, ada baiknja djika angka-angka dan tulisan seorang Belanda Prof. Boeke dalam bukunja „Economie van Indonesië" tjetakan 1951, dikemukakan disini. Dihalaman 216, dikemukakan olehnja bentuk-bentuk penghisapan dan sjarat-sjarat jang menguntungkan penghisapan dari modal perdagangan, modal industri dan modal kolonial Belanda. Menurut Boeke, salah satu sjarat diantara sjarat-sjarat lainnja jang mendjamin kedudukan dan keuntungan modal kolonial Belanda ini, ialah diperlukannja satu standard kehidupan jang murah dan jang rendah dari pada rakjat Indonesia. Hal ini diterangkan olehnja dalam hubungan ongkos produksi, dihalaman 219 antara lain sebagai berikut: „sebagai ongkos produksi, tenaga kerdja jang murah adalah sangat menarik bagi pengusaha-pengusaha Barat, sekalipun hal ini didapatnja dengan djalan memerosotkan kemampuan bekerdja setjara physiek dan memerosotkan daja bertahan dari pada rakjat".

Dalam hubungan ini, Boeke menjimpulkan antara lain, bahwa sudah terang dari antara segala bentuk penghisapan, penghisapan modal koloniallah jang paling menondjol dan jang paling menentukan dinegeri djadjahan. Dan bagi Indonesia, hal ini sudah berlaku sedjak 1860, demikian Boeke.

Selandjutnja, Boeke mengupas tentang apakah wudjud jang sebenarnja dari modal kolonial itu bukan merupakan penanaman modal baru setjara langsung dari Belanda, melainkan merupakan modal jang didapat oleh Belanda dari keuntungannja di Indonesia dan jang diutamakannja kembali di Indonesia melalui import barang modal dan djasa. Bahasa Belanda memberikan satu karakterisasi jang tepat untuk modal kolonial, jaitu „ondergeploegde winst" sebagai akibat politik „van snelle afschrijving en ruime onderploeging van bedrijfswinsten", djadi akibat politik penjusutan setjara tjepat dan politik keuntungan perusahaan setjara berlipat-lipat ganda.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, uraian Boeke ini sudah tjukup membuktikan kepada kita, bagaimana modal kolonial itu menilai dirinja sendiri dan bagaimana modal itu menilai tenaga kerdja kaum buruh Indonesia, tenaga kerdja jang mendjamin adanja produksi. Sasaran modal kolonial ini adalah produksi bahan-bahan mentah dan export bahan-bahan mentah. Semakin banjak export bahan-bahan mentah semakin besar keuntungan bagi modal kolonial Belanda. Tjiri-tjiri ekonomi kolonial jang bertentangan dengan ekonomi rakjat sudah diuraikan oleh kawan sefraksi saja, kawan Loekman dalam pemandangan umum babak pertama. Tulisan Boeke djusteru memperkuat apa jang telah dikemukakan itu.

Saudara Ketua, bahan-bahan mentah sebagai sasaran modal kolonial adalah hasil produksi. Karena itu, ia adalah sebagian dari pruduksi kolonial kita dan djusteru faktor ini jang sengadja atau tidak sengadja dilupakan oleh Pemerintah. Untuk menggambarkan betapa besarnja bagian produksi nasional iang telah diangkut dari Indonesia, ada baiknja saja kemukakan disini angka-angka dari Boeke sedjak tahun 1876 sampai dengan 1939 dalam djutaan guldens.

Tahun:	Import:	Export:	Kelebihan export:
1876—1880	129.3	180	58.7
1881—1885	141.9	189	47.1
1886—1890	130.3	185.2	54.9
1891—1895	161.8	206.—	44.2
1896—1900	170.1	226.7	56.6
1901—1905	196.7	275.2	78.5
1906—1910	258.4	413.8	155.4
1911—1915	407.4	643.3	235.9
1916—1920	685.2	1.338.8	653.6
1921—1925	816.9	1.417.—	600.1
1926—1930	374.7	1.500.5	506.6
1931—1935	286.8	540.1	165.4
1936	993.9	590.—	303.2
1937	498.3	991.5	493.2
1938	486.—	689.—	203.—
1939	478.—	774.—	296.—

Kesimpulan apakah jang dapat ditarik dari angka-angka diatas ini, Saudara Ketua? Tabel ini menundjukkan kepada kita angka-angka nilai import maupun angka-angka nilai export jang terus-menerus meningkat, begitu pula angka nilai kelebihan export jang menguntungkan modal kolonial Belanda dan jang digunakannja sebagai investasi modal di Amerika Serikat. Tentang penanaman modal Belanda di Amerika Serikat dapat kita batja dalam buku Dr K. D. Bosch tentang „Nederlandse Beleggingen in de Verenigde Staten".

Mengherankan, Saudara Ketua, tetapi ini hanja mungkin oleh hasil penganekutan sebagian besar dari produksi bahan mentah oleh modal kolonial Belanda.

Gambaran kelebihan export sematjam ini masih berlaku sampai sekarang Arti dari pada ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lebihan nilai export ini saudara ketua dalam hubungan import-export dengan Belanda sudah terang menambah dan memperkuat kedudukan modal besar Belanda di Indonesia dan sudah djelas memperkaja negeri Belanda dengan modal jang baru. Saja kira, Saudara Ketua, keterangan jang diberikan oleh kawan sefraksi saja kawan Hutomo Supardan dalam hubungan didjadikannja modal kolonial Belanda sebagai domestic capital, tidak perlu diulangi lagi. Hanja jang perlu ditekankan, Saudara Ketua, ialah bahwa produksi nasional kita bukan sadja digunakan oleh Pemerintah dan rakjat Indonesia seperti jang hendak digambarkan oleh Saudara Menteri Keuangan, tetapi djusteru sebagian besar dari pada produksi nasional kita, telah disedot oleh Belanda.

Saudara Ketua, selandjutnja Prof. Boeke mendjelaskan fungsi dari pada import dan export Indonesia jang masih setengah kolonial dan setengah feodal, dalam kedudukan mana ekonomi dan keuangannja masih tergantung.

Menurut Boeke, import Indonesia dalam kedudukan ekonomi dan keuangan seperti diatas adalah berwudjud salah satu bentuk pembagian keuntungan kepada modal kolonial Belanda dan hakekat export adalah tidak lebih dari alat jang memperkaja modal Belanda dinegeri asalnja. Dalam bahasa biasa, modal induk telah beranak, bertjutju di Indonesia. Anak tjutju inilah, Saudara Ketua, jang main pulang pergi melalui alat import dan export mengeduk hasil produksi nasional kita. Angka-angkanja saja tidak memberikan disini, karena kawan Hutomo Supardan telah mendjelaskannja terlebih dahulu.

Karena itu, Saudara Ketua, dapat dimengerti, arti dari salah satu kesimpulan Prof. Boeke dihalaman 218 jang antara lain mengatakan bahwa „pengiriman barang keluar berarti tindakan jang memiskinkan", tegasnja mengurangi produksi nasional.

Saudara Ketua, keadaan jang digambarkan oleh Boeke sebelum perang dunia II, tidak ada bedanja dengan keadaan sekarang dilapangan ekonomi dan keuangan. Dalam keadaan politik moneter dan fiskal jang berat sebelah dan dalam keadaan politik penghematan disatu pihak dan dalam keadaan politik pemborosan kredit politik dengan membiarkan kekuasaan sewenang-wenang dari modal kolonial Belanda, dipihak lain politik Bukti Export hanja merupakan alat jang memerangi gedjala dengan tidak mengutik-ngutik faktor pokok jang menjebabkan kesulitan.

Politik Bukti Export jang mau mendorong export disatu pihak dengan harga export bahan mentah jang sengadja diturunkan oleh modal besar asing dipihak lain, djusteru memperkuat kedudukan modal besar asing dan memukul modal nasional.

Karena itu, Saudara Ketua, saja tidak dapat menjetudjui djalan pikiran Pemerintah jang hanja mengemukakan 2 alternatif sebagai berikut:

a. kematjetan perekonomian, kebangkrutan negara, terhentinja industri jang membutuhkan bahan dari luar, kenaikan harga disemua lapangan, atau

PERPUSTAKAAN DPR RI

b. kenaikan harga dan kekurangan uang rupiah bagi perusahaan jang membutuhkan import dari luar.

Saudara Ketua, dengan alasan bahwa akan timbul kerusakan bagi perekonomian dan penghidupan rakjat dan negara jang sukar sekali dapat diatasi, Pemerintah memilih djalan jang kedua.

Saudara Ketua, saja sendiri menjangsikan apakah 2 alternatif ini sudah tepat dan apakah Pemerintah tidak menempatkan diri pada djalan buntu. Saudara Ketua, kedua djalan ini bukan djalan nasional, bukan djalan kemenangan, bukan djalan jang dikehendaki oleh sebagian besar rakjat Indonesia. Satu-satunja djalan nasional jang mendapat dukungan masa jang luas, satu-satunja djalan kemenangan ialah djalan merealisasi pembatalan Konperensi Medja Bundar. Dengan ini, saja turut memperkuat interpiu Njonja Soepeni jang mengatakan bahwa tindakan-tindakan Indonesia terhadap kepentingan-kepentingan Belanda dalam rangka perdjuangan membebaskan Irian Barat terutama tindakan-tindakan dalam lapangan perekonomian, adalah semata-mata realisasi pembatalan Konperensi Medja Bundar. Hanja sadja, Saudara Ketua, pelaksanaannja harus sesuai dengan semangat Revolusi Agustus, jaitu dengan lebih bersatu, lebih berani, lebih waspada dan lebih berdisiplin, seperti jang telah diteruskan dalam Statement Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia pada tanggal 9 Desember 1957.

Sebenarnja, Saudara Ketua, djalan ini adalah djalan jang djuga telah dirumuskan dalam program politik Kabinet Karya dan saja kira tidak ada djalan lain untuk membangun, djika tidak didahului dengan likwidasi kekuasaan-kekuasaan modal besar Belanda. Bahwa kedua alternatif jang dikemukakan oleh Pemerintah adalah bertentangan dengan djiwa dan semangat Revolusi Agustus dan bertentangan dengan program politik Kabinet Karya, tidak perlu diuraikan pandjang-lebar disini.

Selandjutnja, Saudara Ketua, saja minta perhatian terhadap utjapan Pemerintah mengenai International Financial Corporation jang mengatakan bahwa „Republik Indonesia memang djuga telah mendjadi anggota International Financial Corporation. Badan ini memberi kredit-kredit kepada perusahaan partikelir dengan tidak mengharuskan sesuatu garansi Pemerintah, dimana perusahaan itu bekerdja. Pemberian kredit oleh badan tersebut hanja tergantung dari memenuhi sjarat-sjarat mengenai „management" dari tjalon pemindjam." demikian Pemerintah.

Saudara Ketua, Indonesia belum terlepas dari tjengkeraman modal besar Belanda, tetapi Pemerintah sudah mengikatkan diri dalam International Financial Corporation. Tudjuan International Financial Corporation adalah semata-mata mendapatkan keuntungan karena itu arah penanaman modal tidak ditudjukan kepada industri berat seperti badja dan besi jang tidak memberikan keuntungan setjara tjepat, tetapi diarahkan kepada industri ringan jang mendjamin keuntungan setjara tjepat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Karena itu, Saudara Ketua, International Financial Corporation tidak akan memberikan pindjaman kepada Pemerintah, tetapi ia melakukan penanaman modal melalui saluran-saluran partikelir. Djaminan Pemerintah memang tidak diperlukan oleh International Financial Corporation, sebab djaminan berarti tjampur-tangan. Kegiatan badan ini dikoordinir rapat dengan kegiatan-kegiatan monopoli internasional dinegeri terbelakang seperti Indonesia.

Djadi jang dilajani oleh mereka ialah modal Belanda dan modal lainnja jang bukan modal nasional. Sebenarnja International Financial Corporation ini adalah salah satu alat perlengkapan dari Bank Dunia jang mempunjai tugas memberikan bantuan luar negeri dan sebagai alat ia djuga dipergunakan terhadap negara nasional jang merdeka untuk melaksanakan tindakan eksploitasi jang lebih mendalam. Kegiatan-kegiatannja adalah tidak lebih dari pada menentang pembangunan ekonomi nasional jang merdeka dan tidak tergantung. Konsekwensi dari peserta dalam International Financial Corporation, Saudara Ketua, adalah sukar untuk mengharapkan sesuatu peranan positif jang membantu dan menjokong ekonomi negara, ekonomi rakjat dinegeri-negeri jang merdeka, sebab tudjuan pokok adalah tidak lain penanaman modal partikelir untuk mendapatkan laba jang besar setjara tjepat.

Karena itu, Saudara Ketua, saja ingin bertanja kepada Pemerintah apakah ini tidak bertentangan dengan hasil Musjawarah Nasional Pembangunan, dan apakah ini tidak bertentangan dengan tudjuan Pemerintah untuk mengubah ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional?

Saudara Ketua, kita sekarang tidak hanja menghadapi aspek-aspek kesulitan-kesulitan budgetair, tidak hanja menghadapi kesulitan moneter tetapi jang terpokok ialah kesulitan jang disebabkan oleh modal besar asing, terutama Belanda jang telah menjebarkan penjakit-penjakit kolonial dilapangan ekonomi dan keuangan, penjakit korupsi, subversif dan teror, dan djuga jang telah menjebarkan penjakit kerochanian seperti defaitisme, kurang pertjaja kepada kemampuan rakjat Indonesia dan sebagainja. Karena itu, Saudara Ketua, kebidjaksanaan politik jang menutup mata terhadap kekuasaan modal besar asing dan mendjalankan politik moneter dan fiskal jang berat sebelah adalah merugikan kepentingan rakjat dan negara.

Ubahlah politik moneter dan fiskal jang konservatif itu mendjadi politik moneter dan fiskal jang memperkuat kedudukan ekonomi dan daja-beli rakjat.

Saudara Ketua, sekarang perlu saja kemukakan penjakit lain jang tidak kalah merusak dan djahatnja dari penjakit-penjakit jang diakibatkan oleh modal besar asing, jaitu barter liar. Misalnja di Sumatera Selatan. Diperhitungkan per 100 ton blanket a Rp. 11,— jang berarti modal exporteur Rp. 1.100.000,—. Exporteur harus membajar menurut „peraturan" Penguasa Militer Sumatera Selatan tiap kilogram blanket Rp. 1,25 (toewijzing) dan 30% dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

harga pembelian distor di Bank Pembangunan. Djumlah semuanja mendjadi Rp. 125.000,— + 30% dari Rp. 1.100.000,— total Rp. 455.000,—. Ini sebelum export berlangsung.

Setelah terdjadi pendjualan diluar negeri (Singapura) maka menurut ketentuan 35% dari harga pendjualan harus dibajar kepada Territorium II.

Ini berarti, djika harga pendjualan Rp. 20 per kg = 100 ton × Rp. 20,— = Rp. 2.000.000,— dan 35% dari 2 djuta adalah Rp. 700.000,— untuk fonds Pembangunan.

Exporteur diperbolehkan setjara bebas memasukkan barang sedjumlah 35% dari harga pendjualan tersebut, djadi Rp. 700.000,— 30% jang sisa didjadikan uang simpanan sebagai devisen diluar negeri oleh exporteur, dengan ketentuan dibajarkan kepada Territorium II 30% dari simpanan itu. Ini berarti 30% dari devisen exporteur Rp. 600.000,— adalah Rp. 180.000,—.

Djadi untuk Territorium II = per 100 ton

a. Rp. 125.000,— (toewijzing)
b. „ 700.000,— (fonds pembangunan)
c. „ 180.000,— (pembagian devisen)

Rp. 1.005.000,—

Untuk si-exporteur keseluruhannja mendapat:

a. Rp. 700.000,— (harga pendjualan 35%)
b. „ 420.000,— (devisen)

Rp. 1.120.000,—

Dalam prakteknja, Saudara Ketua, dollar devisen tersebut diperdagangkan dengan kurs 1 — 14, berarti 4 × kurs resmi (Rp. 3,70) sehingga perhitungan untuk Territorium II sesungguhnja mendjadi Rp. 125.000 + Rp. 700.000,— + Rp. (4 × Rp. 180.000,—) = Rp. 1.545.000,—.

Dan si-exporteur sesungguhnja mendapat Rp. 700.000,— (pemasukan barang) dengan bebas, harganja minimal 4× Rp. 700.000,— = Rp. 2.800.000,— ditambah dengan devisen 4 × 420.000,— = Rp. 4.480.000,—. Ini semua per 100 ton.

Djadi keuntungan si-exporteur adalah Rp. 4.480.000,— Rp. 1.225.000,— (pokok) = Rp. 3.255.000,—.

Dari keuntungan ini Territorium II meminta lagi 15% atau Rp. 494.250,—. Djadi Territorium II keseluruhannja mendapat Rp. 125.000,— (toewijzing) + Rp. 700.000,— (fonds Pembangunan) + Rp. 720.000,— (pembagian devisen) + Rp. 494.250 (15% keuntungan) total Rp. 2.039.250,— per 100 ton.

Djumlah export sampai Nopember 1957 sudah melebihi 20.000 ton blanket. Ini berarti relatif Territorium II mendapat uang 200 × Rp. 2.039.250,— = Rp. 407.850.000,— dan si-exporteur mendapatkan keuntungan relatif 200 × Rp. 3.225.000,— = Rp. 651.000.000,—.

Mengingat besarnja keuntungan-keuntungan exporteur, maka achir-achir ini Territorium II menetap-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan pembagian keuntungan bukan lagi 15% tetapi 30% dari keuntungan.

Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, saja menanjakan kepada Pemerintah bagimanakah kebidjaksanaan Pemerintah terhadap barter anarki jang „terpimpin" ini dalam hubungan menormalisasi keadaan. Barter liar ini merupakan salah satu bentuk dari penggerowotan produksi nasional kita, Saudara Ketua.

Selandjutnja, Saudara Ketua, saja meminta perhatian Pemerintah tentang persoalan jang ada hubungannja dengan pegaraman rakjat.

Saudara Ketua, sesudah monopoli garam (Staatsblad 1941/357 jo. Staatsblad 1941/380) dibatalkan dengan Undang-undang Darurat No. 25/1957, Panglima Territorium IV selaku Penguasa Militer telah mengeluarkan satu peraturan No. PER-PM/0011/7/1957 tertanggal 1 Djuli 1957 tentang pembuatan dan pendjualan garam rakjat.

Peraturan tersebut mengatur antara lain beberapa pokok ketentuan sebagai berikut:

a. Pegaraman rakjat di Keresidenan Pati harus mendapat izin Pemerintah Kabupaten;

b. tiap-tiap ha tambak/bidang garam untuk setiap musim dipungut bea sebanjak Rp. 50,— oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

c. bea ini didjadikan fonds untuk:

1. pembangunan daerah pegaraman;
2. mentjegah sistim idjon dengan mendirikan kooperasi dan
3. kredit untuk para produsen.

d. dibentuk satu Badan Koordinasi Pengawas Garam Rakjat jang mengawasi kwalitet dan peredaran garam dan menetapkan harga garam;

e. dibawah Badan Koordinasi dibentuk satu Badan Penjalur jang bertugas membeli, menjimpan dan mendjual garam rakjat.

Saudara Ketua, disamping peraturan ini mempunjai segi-segi jang baik jang menguntungkan pegaraman rakjat dengan dana-dana untuk meningkatkan produksi dan kwalitet garam rakjat, sekalipun atas pembiajaan jang dipungut dari para perodusen sendiri, kita tidak boleh menutup mata terhadap segi-segi negatif dari pungutan itu sendiri sedjumlah Rp. 50,— tiap 1 ha untuk semusim jang berarti dikenakan 2 kali padjak, jaitu padjak penghasilan dan pungutan tadi.

Begitu pula, ketentuan monopoli dari Badan Penjalur jang memindahkan kedudukan monopoli Pemerintah Pusat kedaerah jang bersifat partikulir dan dengan penjalahgunaan kekuasaan Staat van Oorlog en Beleg.

Tjengkeraman monopoli partikulir ini dalam bentuk Badan Penjalur dengan peserta-peserta lain seperti tengkulak dan pedagang jang bermain dibelakang Badan Penjalur, menetapkan harga berturut-turut 0,44; 0,39 dan 0,34 dengan pemungutan Rp. 0,14 setiap kg kwaliten I, II dan III dengan per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

intjian sebagai berikut: 0,045 untuk susut; 0,03 untuk pengangkutan; 0,03 untuk pengurangan; 0,015 untuk Badan Koordinasi; 0,01 fonds daerah dan 0,01 untuk Pusat. Djadi harga untuk Badan Penjalur jang bertugas untuk membeli, menjimpan dan mendjual adalah Rp. 0,30 kwalitet I, 0,25 kwalitet II dan 0,20 kwalitet III exclusif 0,14 sebagai pungutan.

Menurut laporan jang kami dapat, Saudara Ketua, rakjat dari daerah Pati — Rembang telah berkali-kali mengirimkan delegasi kepada jang berwadjib.

Dengan tidak mengurangkan penghargaan kami kepada sebagian Penguasa Militer setempat jang memperhatikan nasib rakjat dan jang tidak menjalah-gunakan kekuasaan, perlu dikemukakan djuga sikap sementara penguasa militer setempat dan Bupati Kepala Daerah jang memperlakukan para produsen garam rakjat seperti pelanggar atau tjalon-tjalon pelanggar peraturan. Persoalan jang dikemukakan oleh rakjat tidak diselesaikan setjara wadjar, tetapi dipersulit, dioper dari satu instansi keinstansi jang lain. Tiap-tiap keberatan atau usul, dipandang sebagai usaha untuk merintangi peraturan jang memang tidak bidjaksana.

Karena itu, Saudara Ketua, kami harap kebidjaksanaan Pemerintah untuk membantu meringankan beban rakjat didaerah pegaraman dengan djalan sebagai berikut:

a. menghapuskan monopoli Badan Penjalur jang mendjadi alat beberapa pengusaha seperti di Semarang untuk memusatkan segala matjam pekerdjaan perdagangan dan distribusi ditangan mereka setjara monopoli;

b. untuk membebaskan mereka dari pungutan Rp. 50,— setiap ha permusim;

c. untuk membebaskan para produsen dari pungutan jang memberikan laba pada badan atau orang-orang jang tidak berketentuan kedudukannja;

d. agar dibuat peraturan jang menghilangkan segala bentuk perdagangan jang spekulatif dan jang mendjamin kepentingan para produsen dan kepentingan para konsumen.

Saudara Ketua, dengan peraturan jang memuaskan para produsen garam rakjat, saja kira mereka tidak akan berkeberatan untuk memberikan hasil mereka untuk memperkuat keuangan daerah dimana mereka bekerdja.

Saudara Ketua, sebagai penutup saja merasa perlu untuk memadjukan persoalan-persoalan jang telah dikemukakan dalam babak pertama, dan telah didjawab oleh Pemerintah, tetapi jang masih kurang memuaskan.

Mengenai Dana Rahasia didjawab oleh Pemerintah, bahwa Pemerintah merasa telah tjukup memberikan djawaban dalam rapat-rapat kerdja. Saudara Ketua, perlu diperingatkan kepada Pemerintah, bahwa wakilnja Saudara Dr Leimena mendjawab sebagai berikut: „pertanggungan-djawab mengenai Dana Rahasia diserahkan pada rasa tanggung-djawab tiap-tiap Menteri jang bersangkutan".

Dan karena Dana Rahasia itu tidak hanja dipegang oleh Perdana Menteri sadja, tetapi djuga oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, Menteri Agraria dan achirnja oleh Kepala Kepolisian Negara, maka persoalan membuat peraturan jang mengatur tjara memakai Dana Rahasia jang dapat dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Pengawas Keuangan, penting sekali untuk dipertimbangkan.

Saudara Ketua, bukan sadja karena perasaan tiap-tiap Menteri itu berbeda, sehingga perlu diadakan peraturan tentang tjara pemakaiannja, tetapi hal ini dituntut oleh pasal 111 (2) Undang-undang Dasar Sementara jang menghendaki agar Keuangan Negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh Undang-undang. Dan Undang-undangnja ialah Undang-undang Perbendaharaan pasal 77. Fraksi Partai Komunis Indonesia mengharapkan kesediaan Pemerintah untuk mentaati Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-Undang lainnja. Djawaban Pemerintah mengenai materi ini, bukanlah berarti mendjawab tetapi menghindari persoalan.

Achirnja, Saudara Ketua, untuk menilai djawaban Pemerintah setjara tepat mengenai persoalan sekitar Pos 1.7 dan pos 1.5, kami harapkan agar Parlemen diberikan formasi dan bezetting pegawai jang ada pada Pos 1.7 dan Pos 1.5. Dalam hal ini perlu ditekankan sekali lagi agar Pemerintah memperhatikan persoalan perumahan, ruangan kantor dan ruangan arsip jang tidak dapat lagi menampung segala surat-surat laporan-laporan dan daftar-daftar perhitungan.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mardjohan.

T. S. Mardjohan: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terlebih dahulu saja utjapkan terima kasih kepada Pemerintah, jang telah meladeni banjak pertanjaan dari anggota Parlemen jang terhormat, tetapi tidaklah djanggal pula djika diantara anggota mengulang-ulang pertanjaannja jang kurang mendapat ladenan jang memuaskan dari Pemerintah, karena mengulang-ulang itu untuk memperingatkan Pemerintah agar djangan berbuat demikian terhadap anggota Parlemen jang terhormat ini, demi untuk menghindarkan salah tafsiran dalam beberapa soal jang diangap perlu dalam pembahasan anggaran belandja ini, karena kita sebagai anggota harus berbuat, djika kurang djelas harus bertanja, segan bertanja sesat didjalan, dan selandjutnja Pemerintah harus pula berbuat kepada kami anggota. Anggota Parlemen ini, jang kabur-kabur terang harus bawakan lampu, supaja djelas bagi kami segala persoalannja jang gelap/tersembunji terserahlah untuk membawa lalu.

Saudara Ketua, sedjalan dengan pepatah Arab „iza takarrara qarra" artinja apabila diulang-ulang mantap, sekalipun telah pernah saja mengulang pertanjaan saja diwaktu membitjarakan Anggaran Belandja Tambahan tahun 1955, saja ulang lagi untuk ta' kid dan menetapkan ingatan bagi Pemerintah dalam persoalan itu, agar Pemerintah djangan lalai lagi de-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ngan djandjinja akan mendjawab pertanjaan saja itu pada tanggal 16 Desember dimuka ini dengan lisan dan tulisan, jaitu segala persoalan jang bertalian dengan kendaraan bermotor menurut segi-segi jang telah saja tanjakan itu jang kesemuanja itu sudah didalam tjatatan Pemerintah.

Untuk lebih dimaklumi oleh Pemerintah, segala bahan-bahan itu djika tidak dapat dipergunakan didalam membitjarakan Anggaran Belandja dalam tahun 1957 ini, semoga dalam membitjarakan anggaran jang akan datang dapat kita pergunakan sepenuhnja.

Saudara Ketua, untuk memperlengkapi pertanjaan itu, supaja sekali merangkul dajung dua tiga pulau terlampau, sekali membuka pura/kas dua tiga utang terbajar, artinja sekali mendjawab Pemerintah selesai seluruh persoalan dibidang itu, maka ingin saja menambahkan lagi jaitu, setelah Pemerintah dapat mendjawab dari djumlah pertanjaan saja itu, bendaklah didjelaskan lagi, berapa djutakah harga dari seluruh kendaraan itu?

Harap Pemerintah memberikan angka-angka jang bisa bitjara.

Sekian Saudara Ketua, jang bertalian dengan pertanjaan jang nomor satu.

2. Disekitar Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Sebetulnja disekitar Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ini baniak jang harus diminta pendjelasannja, tetapi baiklah saja tudjukan kepada apa jang sudah mulai djuga menanjakannja kepada Pemerintah didalam pemandangan umum babak pertama, jaitu kira-kira memoertegas dalam persoalan itu Pemerintah berkata dihalaman 20 risalah djawaban Pemerintah angka 17, antara lain mengenai uraian anggota jang terhormat Saudara Sidi Mardjohan tentang pengembalian uang rakjat berdasarkan pengumuman 4 Kementerian, dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

„Pemerintah akan mengembalikan uang itu, dalam Anggaran Belandia tahun 1956 telah disediakan 5 djuta rupiah untuk pengembalian uang tersebut, tetapi tidak dapat didjalankan karena procedure begitu berbelit-belit sehingga uang terpaksa disetor kembali.

Untuk tahun 1957 telah disediakan 5 djuta rupiah jang tak dapat pula direalisir, karena memerlukan satu tanda tangan lagi sehingga uang inipun harus disetor kembali".

Setelah meneliti kalimat diutjapkan Pemerintah ini, antara lain ada kalimat „procedure berbelit-belit", apa jang dimaksud dengan kalimat „berbelit-belit" itu, oleh karena siapa berbelit-belitnja, berbelit oleh Pemerintah atau oleh rakjat jang berpiutang, djika andaikata kesulitan itu ditimbulkan oleh kesulitan technis oleh Pemerintah, saja rasa tidaklah pantas rakjat jang berpiutang menerima akibatnja, padahal segala kesulitan jang ada itu harus ditembus oleh Pemerintah untuk menjelesaikannja, demi untuk mengembalikan kepertjajaan rakjat jang terbanjak jang mendjadi sendi didalam melandjutkan pembangunan dalam segala bidang, dan karena kesulitan berbelit-

PERPUSTAKAAN DPR RI

belit itulah, maka Pemerintah didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting.

Djika kita berbitjara disekitar kesulitan procedure berbelit-belit oleh rakjat, agaknja tidak ada karena rakjat sudah memenuhi kewadjibannja mematuhi tawaran Pemerintah untuk berpiutang, tjuma Pemerintah sadja lagi akan berusaha melaksanakan pembajaran dalam batas waktu jang telah didjandjikan.

Jang lebih aneh lagi Pemerintah didalam djawabannja, didalam tahun 1957 telah disediakan 5 djuta rupiah, tetapi karena memerlukan satu tangan lagi sehingga uang itu terpaksa disetor kembali kekas, djawaban ini sangat menjolok mata dan sangat lebih meragukan.

Oleh karenanja, saja harap Pemerintah tjoba berterus-terang dalam persoalan ini, ada apa jang sebenarnja, udang apa dibalik batu, tanda-tangan siapa jang mendjadi penghalang maka persoalannja sampai berlarut-larut sebegitu rupa, seakan-akan tidak terasa oleh Pemerintah kekesalan rakjat jang berpiutang jang selalu dihibur dengan bermatjam-matjam djandji seenaknja berbitjara sadja, dari si Dulah kepada si Ahmad, dari tali keidjuk, dari tahun 1955 ketahun 1956, dari tahun 1956 ketahun 1957, dari tahun 1957, kepada tahun 1958, sehingga persoalannja habis tahun berganti tahun terletak begitu sadja, tidak memberi penjelesaian jang tegas.

Kalau didalam tahun jang lampau pernah saja berbitjara, rakjat didaerah banjak jang tidak puas, sebabnja lain tidak karena orang Pusat ini, murah dimulut, mahal ditimbangan, djandji seribu satu tetapi djarang jang ditepati menurut waktunja, oleh karena itu saja sarankan kepada Pemerintah demi untuk pengembalian kepertjajaan jang penuh dari orang (rakjat) daerah kepada Pusat ini, satu-satunja djalan ialah mengangsur-angsur apa-apa jang didjandjikan lebih-lebih jang bertalian dengan uang.

Supaja sedjalan dengan pepatah: djandji ditepati, ikrar diteguhi, lansai/lunas utang dengan angsuran, utang uang dibajar dengan uang, terdorong mulut, emas tentangannja.

Untuk penutup disekitar utang piutang dengan rakjat ini, saja adjukan pertanjaan lagi kepada Pemerintah jaitu: Bersediakah Pemerintah membajar utang-utang jang bertalian dengan pembangunan itu didalam tahun 1958 ini? Dan berapakah djumlah utang-utang itu semuanja?

Saudara Ketua, saja landjutkan pembitjaraan saja dengan soal jang bertalian dengan sekolah landjutan.

Berbitjara disekitar sekolah landjutan, setelah memeriksa lampiran IV laporan Pemerintah dalam tahun peladjaran 1957/1958, maka terdapat angka-angkanja seperti berikut:

1. Sekolah Landjutan tingkat Pertama disemua kepulauan Indonesia berdjumlah: 1606, jang terdiri dari pelbagai djurusan, dengan perintjian Sekolah Menengah Pertama 384 buah, Sekolah Kedjuruan 216, Sekolah Tehnik 226, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama 125, Sekolah Kepandaian Puteri dua dan empat tahun 74 dan 97, dan Sekolah Guru B 484 buah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Dan Sekolah Landjutan tingkat Atas dari pelbagai djurusan djuga berdjumlah 268 buah dengan perintjian: Sekolah Menengah Atas 105 buah, Sekolah Tehnik Menengah 18, Sekolah Menengah Ekonomi Atas 26, Sekolah Pendidikan Kemasjarakatan 2, Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas 3, Sekolah Guru Atas 53, Sekolah Guru Taman Kanak-kanak 5, Sekolah Guru Kepandaian Puteri 8, Sekolah Guru Pendidikan Djasmani 12, Sekolah Guru Pengadjaran Tehnik 6, Sekolah Pendidikan Latihan Djasmani 1, Pendidikan Guru Sekolah Landjutan Pertama 29 buah.

Setelah memperhatikan angka-angka jang tersebut diatas, maka dapat saja mengambil kesimpulan bahwa Sekolah-sekolah Rakjat dengan Sekolah Landjutan itu ternjata belum seimbang dari berbagai djurusan, terutama dibahagian sekolah vak, dan patut sekali banjak anak-anak jang setelah lepasan Sekolah Rakjat enam tahun banjak tidak dapat melandjutkan peladjarannja menurut keinginan mereka masing-masing, sebab penampungan untuk sekolah landjutan itu tidak mengizinkan, tersebab dari bermatjam-matjam kesulitan pula seperti kekurangan gedung tempat beladjar, kekurangan guru dan alat-alat dan lain sebagainja.

Oleh karena kekurangan sekolah landjutan itu, maka kemadjuan masjarakat kita dibawah dari apa jang kita harapkan, perubahan-perubahan kemadjuan zaman jang berputar dengan kentjang sekali, tidak terikuti oleh pemuda-pemuda kita jang akan mendjadi tenaga tjadangan untuk dimasa sekarang dan dimasa depan.

Beratus-ratus pemuda menganggur jang disebut pemuda tanggung, tanggung pendidikan, tanggung pengalaman, tanggung umur bekerdja tidak tentu arah, karena tidak ada pendidikan jang berkeputusan tidak menentu udjung pangkalnja, dan oleh karena itu pula timbul Cross Boys seperti pemuda Djengki jang pernah kita lihat sekarang, jang pernah membuat keonaran ditengah-tengah masjarakat Indonesia.

Saudara Ketua, setelah mendjeladjah persoalan disekitar sekolah landjutan ini dengan pembahasan jang agak mendalam, maka saja usulkan kepada Pemerintah disamping memperbanjak pertumbuhan sekolah rakjat dan sekolah tinggi dimana-mana, maka sekolah vaklah jang harus lebih diperbanjak, seperti Sekolah Tehnik, Sekolah Tehnik Menengah, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Kepandaian Puteri, Bidan, Sekolah Pertanian, Sekolah Pelajaran dan lain sebagainja, tegasnja memperbanjak sekolah-sekolah vak dengan djangka pendek itu nistjaja memperketjil pengangguran didalam negara kita ini dan menambah baik keadaan dalam negeri.

Lebih-lebih, Saudara Ketua, kalau kita tindjau lagi keadaan iklim daerah kita, alamnja lebar buminja luas terdiri ribuan pulau, lautnja lebar, ikannja banjak, kekajaan alamnja bertimbun-timbun, asal ada kemampuan untuk mengolahnja, nistjaja waktu untuk mengerdjakan pekerdjaan jang dikerdjakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

didalam negeri tidak mentjukupi, disebabkan banjak-jang harus diolah.

Dan selandjutnja saja peringatkan Pemerintah harus bertindak praktis, disekitar pembangunan sekolah-sekolah landjutan ini, umpamanja didaerah ini, umpamanja didaerah jang luas lautannja dan banjak ikannja, harus dibangunkan sekolah perikanan dan pelajaran, tidak usah diperbanjak Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama dan lain-lain, dan begitu djuga didaerah jang luas tanahnja dan banjak hasilnja, harus diperbanjak Sekolah Pertanian dari segala tingkatan, seperti didaerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainja, dan didaerah jang minus seperti daerah Sumatera Barat harus diperbanjak sekolah pertukangan dan perdagangan, perindustrian dari berbagai aliran rendah, menengah dan tinggi sehingga dengan tindakan serupa itu akan mempunjai kelebihan antara satu daerah dengan daerah lainnja, apalagi dengan berlain-lain kelebihan itu, masjarakat Indonesia bahu-membahu satu sama lainnja.

Berachir saja njatakan kepada Pemerintah, berdasarkan pembahasan disekitar sekolah landjutan ini apalagi berdasarkan kenjataan, maka saja usulkan kepada Pemerintah agar Pemerintah menindjau kembali Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ini untuk diperbesar kalau diizinkan oleh keadaan negara djangan dikurangkan dari 20% dari djumlah anggaran belandja seluruhnja. Karena menurut hemat saja kemadjuan negara, tergantung kepada pendidikan pemudanja, andaikata pemudanja tjerdas, terdidik, tegas, maka djajalah negara selandjutnja.

Persoalan Kesehatan.

Saudara Ketua, disekitar djawaban Pemerintah jang bertalian dengan Kementerian Kesehatan. Pemerintah mendjawab pertanjaan saja diantaranja jang masih kabur bagi saja dalam djawabannja itu, Pemerintah berkata:

Angka ratio jang sebenarnja dari pada djumlah dokter di Djawa (dan ini bukanlah suatu fixatie) adalah satu dokter untuk 90.000 djiwa penduduk sedangkan angka ratio untuk Sumatera Tengah adalah 1 dokter 50.000 djiwa penduduk. Djadi njata sekali bahwa pada dewasa sekarang banjaknja dokter di Sumatera Tengah, relatif djauh lebih besar dari pada di Djawa. Demikian keterangan Pemerintah.

Saja ulang sekali lagi, atas keterangan jang diutjapkan oleh Pemerintah saja utjapkan diperbanjak terima kasih, tetapi jang belum memuaskan bagi saja dari segi kenjataan didaerah, sebagai pepatah: Kata jang benar, dengan pembenarkan jaitu kenjataan, dibatja dengan tulisan, berkesan dipekerdjaan.

Saudara Ketua, saja tidak menjalahkan Pemerintah dalam djawabannja itu, tjuma jang meragukan saja dimanakah tempatnja dokter-dokter jang sekian banjak? Dikota-kota jang besar-besar sadjakah, seperti Padang, Bukittinggi, Pakanbaru dan Tandjung Pinang?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Andaikata memang begitu, dokter-dokter itu bertumpuk-tumpuk dikota-kota besar sadja buat memilih tempat jang seenaknja sadja, saja rasa seperti itu halnja belumlah begitu memberi pertolongan kepada rakjat didesa-desa, karena diantara desa kekota jang dimaksud melalui djalan beratus-ratus kilometer, maklumlah, Saudara Ketua, daerah Sumatera, daerahnja pandjang dan luas, penduduknja tidak serapat penduduk kepulauan Djawa ini, dan tentu pula memakan ongkos jang tidak sedikit pula dikala ada sesuatu pengobatan; didaerah Djawa penduduknja rapat sedangkan daerahnja sempit, pergi berobat tidak begitu banjak memakan ongkos.

Kesimpulannja ditempat jang sehat djuga ditempati oleh pendjaga kesehatan, adapun tempat jang mendjadi sarang penjakit tetap mendjadi sarang penjakit djuga, tidak tertolong kesehatan rakjatnja.

Begitu djuga, djika saja benarkan keterangan Pemerintah itu, dari segi kenjataan djuga tiap 50.000 penduduk seorang dokter baiklah saja terima.

Tetapi datang lagi pertanjaan lain, umpamanja:

Kabupaten Padang/Pariaman berpenduduk kurang-lebih ½ djuta, kalau kita perhitungkan dari segi kenjataan tentu harus ditempati 10 orang dokter, bukan? Djika ada tjukup sepuluh orang dokter ditempatkan didaerah itu, dimanakah tinggalnja? Dan daerah mana jang dibawah pengawasannja? Sebab setahu saja dokter jang telah ada:

1 di Pariaman, 1 orang di Kepulauan Mentawai, 1 orang di Padang berulang-ulang ke Pariaman, lainnja menurut sepengetahuan saja belum ada, begitu djuga di Kabupaten-kabupaten lainnja.

Oleh sebab itu supaja djelas lagi segi pertanjaan jang saja adjukan itu kepada Pemerintah, saja bukan menanjakan dokter-dokter jang bertumpuk dikota-besar, melainkan maksud saja, agar semua tenaga dokter-dokter itu disebar kedesa-desa jang terpentjil, jang sulit djalannja itu, supaja usaha Pemerintah benar-benar dapat dirasakan memenuhi keinginan rakjat didesa, dan berubah kesehatannja mendjadi baik, dengan arti kata, jang kaja terobat dan jang miskin tertolong.

Walhasil dalam persoalan ini, hendaklah Pemerintah menindjau kembali kedudukan dokter-dokter itu masing-masing, ditempatkan dimana daerah jang perlu ditolong dengan pengobatan, agar djangan djauh panggang dari api, Pemerintah rugi banjak, manfaatnja kurang.

Beroljara lagi, Saudara Ketua, disegi obat-obatan hampir sama sadja lima belas dengan tengah dua puluh, djika ditanjakan/diminta kepada Pemerintah, Pemerintah mendjawab obat-obatan tjukup, tetapi dari segi kenjataan djika rakjat datang kerumah-rumah sakit lebih-lebih obat jang penting-penting seperu obat-obat sunuk penicylin dan lain-lain sebagainja, djuru-djuru kesehatan mau sadja memberitangkan obat itu habis, obat ini belum datang, achirnja sisakit tidak tertolong.

Tetapi jang aneh sekali, Saudara Ketua, segala matjam obat tidak ada dirumah sakit jang berupa

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemberian dinas, djika ditanjakan dirumahnja jang disebut praktek sore dan pagi, segala obat itu ada sadja, tidak ada jang tidak ada malah semuanja tjukup.

Melihat kedjadian itu, toch menambah bingung djuga rakjat didesa-desa, rupa-rupanja diluar dinas obat ada; apa sadja jang dikehendaki asal uang ada. Kalau perbedaan obat dari Pemerintah perbandingan harganja barangkali sudah sama-sama kita maklumi.

Buktinja dimana-mana dokter-dokter kaja-raja, lebih-lebih dokter bangsa asing, sebabnja ialah seperti pendjeladjahan saja tersebut diatas. Untuk menghindarkan salah paham mengambil kesimpulan keterangan seperti diatas, lebih tegas saja bitjarakan bukan saja menuduh dokter-dokter korupsi obat-obatan, sekali-kali tidak, melainkan persoalannja terletak karena tidak seimbang kekuatan persediaan obat-obatan jang disediakan Pemerintah dengan pengobatan diluar dinas/partikelir.

Untuk mentjari djalan keluar disegi pengobatan ini, maka hendaklah Pemerintah selain dari pada menambah distribusi pembahagian obat-obat kepada seluruh daerah, djuga memperhebat pengawasan pelaksanaan pemakaian obat-obatan itu dengan sebaik-baiknja, sehingga keketjewaan rakjat mendjadi berkurang.

Bagi orang desa jang mendjadi pokok mendapat pertolongan diwaktu sakit dan obat jang dibutuhinja dapat ditjapainja dengan pengeluaran ongkos jang sedikit.

Sedemikianlah keterangan saja dalam pemandangan umum babak jang kedua ini, dan saja tunggu djawaban Pemerintah dengan jang lebih kongkrit dan djelas, tidak usah Pemerintah menjembunjikan apa jang perlu.

Semoga dengan keterangan Pemerintah itu akan hilangnja rasa ketjewa dari pada sebagian anggota Parlemen ini.

Sekianlah keterangan saja ini saja achiri, jang mungkin tidak dapat dipergunakan dalam Anggaran Belandja tahun 1957, tetapi saja jakin besar gunanja untuk Anggaran Belandja tahun 1958 jang akan dibitjarakan pada awal tahun 1958 ini dan akan dilaksanakan pada awal tahun ini djuga. Djadi pasti banjak gunanja untuk tahun 1958.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Runturambi.

F. Runturambi: Saudara Ketua jang terhormat, sebelum melandjutkan pemandangan umum saja dalam babak kedua ini, mengenai Anggaran Belandja Negara tahun 1957, maka atas nama Fraksi Pembangunan saja menjampaikan selamat kepada Presiden, jang telah terhindar dari bahaja maut. Kami turut berduka tjita atas korban-korban pembunuhan politik jang kedjam itu jang terdiri dari anak-anak dibawah umur dan orang tua.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tak lupa pula kami sampaikan disini penghargaan dan hormat kami jang setinggi-tingginja kepada Penguasa Militer Djakarta Raya dan alat-alat negara lainnja, jang dengan tangkas dan tjepat berhasil membongkar teror Tjikini jang biadab itu.

Saudara Ketua, selandjutnja mengenai Anggaran Belandja Negara tahun 1957 saja masih menganggap perlu menjampaikan beberapa soal lagi dalam babak kedua ini. Disana-sini pertanjaan saja telah didjawab oleh Pemerintah untuk mana saja mengutjapkan banjak terima kasih. Tetapi ada pula beberapa pertanjaan jang belum didjawab oleh Pemerintah. Jang saja anggap penting dan belum terdjawab adalah keterangan jang lebih djelas dari Pemerintah mengenai djumlah uang Rp. 247 djuta jang sudah diotorisasikan. Tidak djelas kementerian atau djawatan mana jang mengalami hal ini. Pemerintah hendaknja menarik peladjaran dari pengalaman ini, bahwa birokrasi adalah sumber dari pada kegandjilan ini dan akibatnja adalah kematjetan diberbagai sektor pembangunan.

Sudara Ketua, selandjutnja jang akan saja persoalkan adalah masalah deficit Anggaran Belandja Negara tahun 1957 ini. Seperti jang sudah kami sinjalir dalam rapat gabungan Seksi-seksi maka dengan perkembangan kenaikan harga sesudah peraturan Bukti Export berlaku, deficit Rp. 1,5 miljard tak akan dapat dipertahankan dan pasti akan bertambah besar. Hal ini telah mendjadi kenjataan dimana Pemerintah mengakui bahwa deficit sudah bertambah dengan Rp. 2,2 miljard.

Dengan begitu masalah mengatasi deficit mendjadi soal jang bertambah serieus pada waktu sekarang. Bagaimanakah mengatasi deficit ini? Seperti djuga sudah saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama, maka mengintensifkan sumber-sumber padjak langsung dan tidak langsung seperti akan bisa diatasi dalam sekedjap mata bagaimanapun besarnja nafsu kita dalam keadaan ekonomi dan keuangan seperti sekarang. Lebih-lebih tidak bisa diatasi dengan mengurangi kegiatan-kegiatan pembangunan dan mengadakan pengurangan-pengurangan atau sekedar pergeseran antara pos pengeluaran routine dan belandja modal. Bahkan mengurangi pengeluaran routine jang urgen untuk pemeliharaan bangunan-bangunan negara jang ada akan menambah kesulitan-kesulitan dilapangan ekonomi. Misalnja melalaikan pemeliharaan dan perbaikan djalan-djalan raya akan mengatjaukan peredaran ekonomi dan harga barang-barang. Mengurangi pemeliharaan intensif atas bangunan-bangunan pengairan akan membawa risiko kerusakan produksi bahan makanan dan sebagainja.

Saudara Ketua, sebenarnja djalan jang baik adalah memperbesar kegiatan pembangunan dalam mengatasi deficit setjara tingkat demi setingkat. Untuk sementara tetapi dengan berentjana Pemerintah seharusnja meriskir deficit Anggaran Belandja Negara untuk investasi produktif. Investasi produktif harus terutama sekali ditudjukan untuk memperting-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gi daja produksi perusahaan-perusahaan negara dan mentjegah rugi. Harus nampak dengan djelas dalam Anggaran Belandja Negara usaha mempertingei produksi beras dan mentiapai selfsupporting beras. Harga barang-barang pokok harus dikendalikan dengan mengadakan distribusi beras kepada pegawai-pegawai negeri dan kaum buruh disektor produksi dan injeksi beras harus disalurkan melalui rukun-rukun kampung kepada rakjat. Sementara orang beranggapan bahwa distribusi itu hanja diadakan dalam keadaan perang. Tetapi anggapan sematjam ini adalah keliru, sebab misalnja Inggeris sendiri dalam keadaan damai mengadakan distribusi barang-barang pokok tertentu untuk mengatasi kesulitan keuangan dan begitupun dibeberapa negeri lain. Indonesia mengalami kenaikan harga jang luar biasa dan persediaan barang-barang jang serba kurang. Djadi sangat masuk akal dan tepat sekali apabila dalam keadaan harga barang-barang pokok jang abnormal ini distribusi beras dan tekstil sedapat mungkin diadakan.

Saudara Ketua, kekatjauan harga beras sekarang ini disebabkan karena manipulasi dalam peredarannia. Peraturan daerah jang merintangi penganekutan beras dari satu tempat kelain daerah menjebabkan katjaunja harga beras karena dipermainkannja oleh kaum spekulan. Penimbunan jang legal dan jang gelap menjebabkan harga beras didaerah penghasil beras sendiri seperti Krawang melondjak tinggi apalagi harga beras didaerah Djakarta Raya misalnja, jang dalam keadaan jang biasa masih selalu tergantung kepada pemasukan beras dari daerah luar kota. Dalam hubungan ini saja ingin bertanja bagaimana Pemerintah akan mengatasi kesulitan harga beras sekarang?

Saudara Ketua, dalam babak kedua ini saja ingin membitjarakan Anggaran Belandja Negara dalam hubungannja dengan perdjuangan merebut Irian Barat. Dari sini Pemerintah harus dapat melihat kemungkinan-kemungkinan baru untuk menambah penghasilan negara dengan bertindak tegas terhadap modal besar Belanda dipelbagai sektor ekonomi jang vital, seperti transport laut dan darat, lapangan kerdja jang dikuasai oleh Lima Besar atau Big Five, bank-bank Belanda, pertambangan dan perkebunan-perkebunan milik modal Belanda.

Setelah perdjuangan dalam forum Perserikatan Bangsa-bangsa tidak mentjapai hasil karena sikap membandel dari pada kolonialis Belanda dan beberapa negara imperialis jang membantunja, maka djalan lain jang telah diachirinja kekuasaan modal Belanda atas berbagai sektor ekonomi Indonesia dan dikuasainja oleh Pemerintah. Kaum buruh diperusahaan pelabuhan pelajaran, bank-bank, perusahaan Lima Besar dan sebagainja telah menundjukkan sikap patriotiknja dalam mengoper perusahaan-perusahaan dan kapal-kapal dari tangan Belanda dan diserahkannja kepada Penguasa Militer dan Pemerintah. Tindakan kaum Buruh ini dengan kerdja-sama dengan Pemuda, Militer serta Pemerintah dan kaum tani didjiwai oleh pengalaman revolusi Agustus 1945. Provokasi sabota-

PERPUSTAKAAN DPR RI

se, tindakan-tindakan liar untuk kepentingan pribadi atau sekelompok ketjil orang-orang hingga sekarang dapat ditjegah hingga persatuan nasional semakin kokoh dalam melawan kolonialisme Belanda.

Dalam mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap kolonialisme Belanda sekarang dilapangan ekonomi, Indonesia tidak berdiri sendiri. Negara-negara Asia-Afrika, negara-negara sosialis dan beberapa negara lainnja sesuai dengan semangat Konperensi Asia-Afrika Bandung akan menjokong perdjuangan rakjat dan Pemerintah Indonesia. Lebih dari 88 djuta kaum buruh diseluruh dunia dibawah pimpinan Gabungan Serikat-serikat Buruh Sedunia telah menjatakan solidaritetnja terhadap perdjuangan kaum buruh dan rakjat Indonesia. Terutama sekali kaum buruh dipelabuhan-pelabuhan luar negeri akan aktif membantu kita melawan kolonialis Belanda apabila kapal-kapal Belanda menghampiri pelabuhan-pelabuhan itu. Djuga Konfederasi Gabungan Serikat Buruh Arab jang berpusat di Mesir dan kaum buruh Pilipina akan aktif membantu kaum buruh dan rakjat Indonesia dalam perdjuangan merebut Irian Barat.

Saudara Ketua, tindakan Penguasa Militer daerah dan Pusat serta Pemerintah untuk mengoper kekuasaan atas Koninklijke Paketvaart Maatschappij, bank-bank Belanda, perusahaan-perusahaan Lima Besar, perkebunan-perkebunan milik Belanda dan lain-lainnja adalah djalan jang tepat dan sangat kami hargai. Dengan begitu perusahaan-perusahaan itu dapat dihindari dari kematjetan-kematjetan. Tugas kaum buruh dan alat-alat negara terhadap perusahaan-perusahaan Belanda jang telah dioper Pemerintah atau Penguasa Militer adalah mengawasi kelangsungan bekerdja dan djalannja produksi. Besar kemungkinannja sabotase dalam berbagai bentuk akan terus dilakukan oleh modal besar asing. Misalnja dengan alat-alat kimia mematikan tanaman-tanaman jang berharga, mempersulit atau mengatjaukan pembukuan dan djalannja administrasi, sengadja mengurus persediaan kas atau sengadja membikin rugi perusahaan, sengadja melantarkan mesin-mesin atau alat-alat produksi lainnja supaja lekas rusak, direksi Belanda sengadja membagi-bagi harta-benda perusahaan-perusahaan kepada orang-orang tertentu untuk didjual atau untuk provokasi supaja bisa menuduh kaum buruh perampok dan lain sebagainja. Untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan ini maka diperlukan kewaspadaan jang lebih besar dari kaum buruh dan alat-alat negara. Kaum buruh hendaknja diikut-sertakan dalam mengawasi dan memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai kelantjaran produksi atau pekerdjaan.

Saudara Ketua, berhubung dengan kemadjuan-kemadjuan jang telah ditjapai achir-achir ini dalam rangka perdjuangan membantu Irian Barat, maka langkah-langkah penguasaan untuk sementara atas perusahaan-perusahaan milik Belanda hendaknja diikuti pula dengan tindakan-tindakan konkrit dalam merealisasi pembatalan Konperensi Medja Bundar. Semua perusahaan-perusahaan vital milik Belanda jang modalnja sudah gerepatrieerd hendaknja sepe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nuhnja dikuasai oleh Pemerintah. Mengenai perusahaan-perusahaan Belanda lainnja kami sependapat dengan Pemerintah untuk membekukan transfer. Sektor lainnja jang sangat penting adalah penguasaan atas export-import industri minjak Bataafse Petroleum Maatschappij. Dalam rangka perdjuangan Irian Barat dan realisasi pembatalan Konperensi Medja Bundar Pemerintah hendaknja mendesak Bataafse Petroleum Maatschappij supaja melaksanakan dengan segera Indonesianisasi diperusahaan-perusahaan Bataafse Petroleum Maatschappij. Berhubung dengan ini kami ingin menjampaikan pertanjaan kepada Pemerintah sampai dimana benarnja berita bahwa sebagian besar modal Bataafse Petroleum Maatschappij adalah milik Inggeris?

Saudara Ketua, selandjutnja kami ingin mengadjukan lagi masalah export-import jang merupakan sumber pemasukan keuangan negara jang meliputi hampir 50% dari pada seluruh pendapatan negara. Dengan dikuasainja perkebunan-perkebunan milik Belanda maka sudah selajaknjalah apabila Pemerintah menguasai pula export bahan-bahan penting seperti karet.

Penguasaan export bahan penting oleh negara adalah sjarat penting dalam mengatasi kematjetan-kematjetan sekarang. Tindakan ini harus diikuti dengan perluasan pasar dunia. Export-import harus dilakukan oleh Pemerintah langsung dengan negeri-negeri jang mengimport bahan-bahan mentah Indonesia dan negeri-negeri jang mengimport barang-barang jang dibutuhkan Indonesia.

Saudara Ketua, hingga sekarang Pemerintah menghadapi kesulitan-kesulitan dalam membiajai projek-projek jang urgen, misalnja mengenai pelajaran dan usaha memperluas areal pengairan guna memenuhi kebutuhan bahan makanan. Pampasan Djepang nampaknja sudah mendekati penjelesaian dan segera akan direalisasi. Jang mendjadi persoalan sekarang sampai dimana penggunaan pampasan Djepang itu disesuaikan dengan kebutuhan urgen disektor ekonomi jang dikuasai Pemerintah.

Akan sangat produktif apabila penggunaan pampasan Djepang itu disesuaikan dengan usaha mempertjepat penjelesaian projek-projek penting dilapangan pengairan dan pelajaran. Dalam hubungan ini kami ingin menanjakan apakah Pemerintah sudah menentukan penggunaan pampasan Djepang itu dan bagaimana perintjiannja? Sampai dimanakah benarnja berita bahwa kepada modal Djepang telah diberi kesempatan masuk di Indonesia dan sjarat-sjaratnja?

Selandjutnja kami harapkan supaja susunan Anggaran Belandja Negara tahun 1958 diselesaikan dengan situasi perdjuangan Irian Barat sekarang. Anggaran Belandja Negara tahun 1958 hendaknja dapat menggambarkan sumber-sumber penghasilan baru dari usaha-usaha produktif.

Persoalan-persoalan lain jang menjangkut soal politik keuangan Pemerintah jang telah kami adjukan dalam pemandangan umum babak pertama akan kami persoalkan kembali dalam pembitjaraan Angga-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ran Belandja Negara selandjutnja. Hasil-hasil Musjawarah Nasional Pembangunan jang baru lampau jang mentjerminkan tuntutan sebagian besar rakjat hendaknja diperhitungkan dalam susunan Anggaran Belandja Negara berikutnja.

Saudara Ketua, hanja sekian pemandangan umum saja dalam babak kedua ini, dan selandjutnja kami harapkan supaja Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan saja jang saja adjukan pada waktu sekarang ini dapat didjawab dengan memuaskan.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soedjono Hardjosoediro.

Mr Soedjono Hardjosoediro: Saudara Ketua jang terhormat, dalam kesempatan pada babak pertama tidaklah saja memadjukan pertanjaan-pertanjaan mengenai soal-soal jang besar. Bahkan hanjalah saja membataskan diri pada soal jang ketjil-ketjil; seperti misalnja tentang pembatasan djumlah penerimaan mahasiswa pada sekolah-sekolah tinggi Pemerintah, tentang saran saja supaja buat diwaktu jang datang alat-alat negara kita, chususnja jang bertugas dikota-kota dimana biasa diadakan aksi dengan berdemonstrasi, diperlengkapi dengan alat-alat penjemprot air, buat digunakan dimana perlu untuk mendinginkan semangat jang meluap-luap, jang kiranja akan dapat mendorong para demonstran berbuat pelanggaran-pelanggaran hukum.

Hal jang tersebut belakangan ini sepandjang pendapat saja, djika nanti sudah dikerdjakan, sungguhlah akan merupakan kemadjuan jang baik dalam perkembangan achlak dan pengertian demonstrasi alat-alat dan pembesar-pembesar negara kita.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan rasa terima kasih saja menjambut kesediaan Pemerintah untuk memikirkan saran saja mengenai soal pemberian bantuan kepada perguruan-perguruan tinggi partikulir jang berupa pemberian faciliteit-faciliteit. Mudah-mudahan semua saran-saran saja, jang pada umumnja tidak membawa pembiajaan jang berarti itu, benar-benar mendapat perhatian dari Pemerintah, dalam arti bahwa semua itu akan dilaksanakan. Supaja dengan demikian kita akan dapat memperoleh bahan-bahan berupa pengalaman, untuk kita sempurnakan diwaktu kemudiannja.

Dengan agak ketjewa saja mendengar djawaban Pemerintah tentang belum bisanja Pemerintah memberikan perintjian dan angka djumlah uang seluruhnja jang akan diperlukan buat pembiajaan perlawatan Paduka Jang Mulia Kepala Negara keluar negeri. Bahkan Pemerintah hanja mengatakan, bahwa satu dan lainnja akan diatur dalam batas-batas jang sesuai dengan kepantasan dan keadaan keuangan negara. Pagi tadi saja mendengar dari radio tentang putusan Pemerintah jang berisikan, bahwa perlawatan Paduka Jang Mulia Kepala Negara itu perlu dibatalkan. Maka djika hal itu benar akan didjalankan, tentulah perintjian jang saja mintakan itu tidak perlu lagi.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, djika hal itu dulu saja mintakan, bukanlah karena pengeluaran itu saja

PERPUSTAKAAN DPR RI

kuatir atau saja tjap sebagai pemborosan, bahkan hanjalah saja ingin mengetahui kapasitet petugas-petugas kita untuk bekerdja dengan setjara efficiënt, dan dengan berdasarkan atas kenjataan-kenjataan dan bukan hanja atas tjita-tjita dan kenang-kenangan.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, sudah pula saja sebutkan dalam pembitjaraan babak pertama, bahwa singkatnja pembitjaraan saja sekitar Anggaran Belandja tahun 1957 itu memang saja sengadjakan, oleh karena tentunja sebagian terbesar dari pada uang-uangnja sudah dikeluarkan. Bahkan sepandjang beritanja deficit negara jang tadinja direntjanakan hanja 2 miljard itu, sekarang ternjata mendjadi 4 miljard.

Maka maksud saja dengan pembatasan diri hanja mengadjukan saran-saran tentang soal-soal jang ketjil itu ialah supaja pembitjaraan tentang Anggaran Belandja tahun 1957 lekas selesai. Supaja lebih landjut kita dapat gunakan waktu untuk membitjarakan hal-hal jang lain jang mudah-mudahan lebih banjak lagi manfaatnja dari pada membenarkan setjara juridis-formeel akan perbuatan-perbuatan dan pengeluaran-pengeluaran dan pengeluaran-pengeluaran uang jang sudah kita kerdjakan.

Mengenai soal juridis-formeel ini, Saudara Ketua, dengan agak tjemas saja perlu mengsignalir, bahwa belum djuga rupanja tjara berpikir dan tjara bekerdja itu didjauhkan dari dirinja oleh Pemerintah. Saja mendapat kesan, bahwa dari pada Anggaran Belandja tahun 1958 itu, jang dipentingkan oleh Pemerintah ialah waktu/saat mengadjukannja kepada Parlemen, jaitu sesuai dengan Undang-undang inisiatip Dewan Perwakilan Rakjat atas usul inisiatip Saudara jang terhormat Soewono dan kawan-kawannja. Padahal menurut hemat saja, terutama mengenai Anggaran Belandja tahun 1958, jang kita perlukan ialah realisasi dari pada saran-saran dan sumbangan buah pikiran dari pada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini. Memang, Saudara Ketua, dapat diakui, bahwa dalam memperhatikan saran-saran dan andjuran-andjuran para anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu dengan sungguh-sungguh dalam arti benar-benar dikerdjakan dalam prakteknja melajani kepentingan masjarakat sehari-hari, diperlukan uang, sedang keadaan keuangan negara kita pada dewasa ini sangat terbatas sekali. Akan tetapi, Saudara Ketua, disini saja ingin bertanja: apakah konsekwensi-konsekwensinja djika kita membangga-banggakan, bahwa negara kita potensieel, kaja perut buminja penuh berisi barang logam, lautan dan samuderanja penuh ikan dan lain-lain hasil jang berguna, hutan-hutannja penuh dengan kaju jang berharga, dan pada achirnja penduduknja berdjumlah 84 djuta?

Tidakkah semua itu berarti, bahwa djika Pemerintah dapat mengorganisir tenaga jang ada pada tubuh rakjat itu, maka kekajaan-kekajaan jang ada dalam alam dan bumi Indonesia ini akan dapat kita bangkit dan karenanja keadaan keuangan kita dapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

dilepaskan dari batas-batas jang sempit itu. Dalam pada itu, Saudara Ketua, tidak dapat dipungkiri, bahwa organisasi berarti efficiency, dan efficiency menghendaki kontrol. Djusteru hal jang tersebut belakangan ini, jang menurut kesan-kesan saja sangat kurang dilakukan didalam djawatan-djawatan kita.

Saudara Ketua jang terhormat, disini teringat saja akan kabar-kabar jang sajup-sajup dalam ingatan saja, jaitu tentang herorganisasi administrasi-nja kementerian-kementerian kita. Djika benar peringatan saja itu, tegasnja Panitia Negara itu memang ada, maka sampai dimanakah hasil-hasil usahanja?

Saudara Ketua jang terhormat, tahun 1957 sudah dekat pada achirnja, tahun 1958 tiga minggu lagi sudah mulai. Rantjangan Anggaran Belandjanja sudah mulai dibitjarakan dalam taraf persiapan dalam Seksi-seksi. Sepandjang pendengaran saja, hampir semua Seksi berpendapat, bahwa sebaiknja Pemerintah memperbaiki rantjangan anggaran belandja itu, dengan mengadjukan angka-angka dan perbanding-an-perbandingan tentang pengeluaran-pengeluaran untuk berbagai-bagai kementerian dan djawatan, jang lain dari pada sekadar mengikuti atau mendasarkan segala sesuatunja atas angka-angka dan perimbangan-perimbangan dalam Anggaran Belandja tahun 1957.

Saudara Ketua, saja disini ingin menguatkan andjuran-andjuran dan saran jang sudah banjak pula dimadjukan oleh teman-teman seanggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini.

Kemudian dari pada itu, Saudara Ketua, saja ingin pula menjarankan supaja dalam memperbaiki rentjana Anggaran Belandja tahun 1958 itu sudah ditampung tjara-tjara penjelesaian tindakan-tindakan jang diambil oleh masjarakat sebagai akibat bahkan dalam rangka perdjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi. Malah lebih djauh lagi, Saudara Ketua, saja menginginkan supaja Pemerintah sudi kiranja memadjukan dan membitjarakan dengan Dewan Perwakilan Rakjat sebuah rentjana tentang usaha-usaha apa jang akan dikerdjakan sekitar Irian Barat itu sesudah kita berhasil mengembalikannja kedalam wilajah kekuasaan hukum Republik Indonesia, jang mana saja jakin, bahwa usaha Pemerintah Karya untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi itu tidak akan sia-sia, bahkan berhasil adanja.

Saudara Ketua jang terhormat, djika dalam uraian-uraian saja tersebut diatas ini tadi, dengan setjara sepintas lalu, saja menjebut dan menjinggung tentang diambilnja tindakan-tindakan didalam masjarakat sekitar perusahaan-perusahaan bangsa Belanda dinegara kita ini, maka disini saja merasa perlu djuga menanjakan kepada Pemerintah, sampai dimanakah djauhnja persiapan-persiapan Pemerintah dalam usahanja melaksanakan Undang-undang tentang likwidasi tanah-tanah partikulir jang telah kita sahkan tempo hari.

Pada achirnja, Saudara Ketua, saja ingin menanjakan kepada Pemerintah, berhubung dengan ter-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djadinja pentjobaan pembunuhan terhadap Paduka Jang Mulia Kepala Negara di Tjikini baru-baru ini, jang mana hal dan perbuatan teror itu merupakan gedjala tentang tidak mengertinja orang akan paham politik, chususnja paham demokrasi, maka tidakkah Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa dalam rangka Gerakan Hidup Baru jang diputuskan dalam Dewan Nasional tempo hari itu, sekarang ini dipikirkan, bahkan dikerdjakan, supaja semua tenaga dan kesempatan jang ada dan dapat digunakan buat membina dan melatihkan paham kedemrokrasian kepada rakjat, supaja semua itu digunakan dengan sebaik-baiknja. Disini terpikirlah saja kepada ruang Pengadilan. Tidakkah oleh Kementerian Kehakiman bisa dipikirkan untuk mengadakan Pengadilan Pertjobaan buat mempraktekkan pengadilan setjara jury, jang hal itu akan sangat besar gunanja dalam rangka pendidikan masjarakat kearah demokrasi jang reëel dan sehat.

Sebagai penutup, sajapun tidak mau ketinggalan dalam menjatakan bela sungkawa saja kepada para keluarga jang kehilangan anak atau saudaranja dalam peristiwa Tjikini jang mengerikan itu. Dan kepada Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno saja utjapkan selamat atas terhindarnja dari pada bahaja maut. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi Tuhan hendaknja.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Silas Papare.

Silas Papare: Saudara Ketua jang terhormat, untuk memberikan pandangan sekadarnja mengenai rantjangan Undang-undang Anggaran Negara Tahun 1957 (P. 230) ini, maka dalam kesempatan jang dibeirkan pada saja, untuk pemandangan babak kedua ini, perkenankanlah kepada saja menjatakan terima kasih dan sjukur pada Tuhan Jang Maha Kuasa dan Jang Maha Adil, karena Tuhan telah melindungi serta mendjauhkan niat pembunuhan atas diri Bung Karno Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Manusia jang telah kemasukan roh-djin dan mata gelap, tidak membedakan baik dan djahat, terhadap sesamanja manusia jang tidak bersalah dan berdosa. Untuk mendjaga keselamatan pemimpin-pemimpin besar Indonesia dan Negara Republik Indonesia dihari-hari depan, maka kepada alat-alat negara saja serukan tetap waspada dan berdjaga-djaga serta mendjalankan tugas negara sampai mengachiri kedjahatan-kedjahatan pada dewasa ini.

Pada tahun 1957 ini, meninggalkan sedjarah jang penuh dengan duka dan suka bagi bangsa Indonesia, jang terus-menerus melandjutkan perdjuangan kemerdekaan nasionalnja jang belum selesai. Untuk menjelesaikan kemerdekaan nasional Indonesia, maka harus dan diharuskan kita bersama „waspada dan berdjaga-djaga terhadap musuh-musuh dari luar dan musuh-musuh dalam selimut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tindakan-tindakan Pemerintah dan alat-alat negara kita pada dewasa ini, adalah satu tindakan jang harus didukung sepenuh-penuhnja.

Saudara Ketua jang terhormat, djika ada aksi tentu ada reaksinja. Maka dengan adanja kegagalan perdjuangan bangsa Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai claim nasionalnja atas Irian Barat sebahagian wilajah Republik Indonesia jang masih diduduki oleh pemerintahan Belanda dan tentara-tentara Belanda, maka keselamatan dan keamanan bangsa Indonesia tetap katjau dan tidak aman. Selama pihak Belanda menguasai daerah Irian Barat, begitu pula pihak Belanda menguasai sebahagian ekonomi dan keuangan di Indonesia, maka keamanan dan kemakmuran rakjat belum terdjamin jang menjebabkan kekatjauan terus-menerus dirasakan oleh bangsa Indonesia. Ketegasan Pemerintah harus mendjadi kenjataan.

Ketegasan ini disesuaikan dengan Resolusi rapat raksasa Pembebasan Irian Berat dilapangan Banteng tertanggal 18 Nopember 1957 Djakarta jang telah disetudjui oleh 1 djuta orang dari organisasi masa pedjuang, buruh, tani dan lain-lain. Antara lain kami kutip isi keputusan-keputusan tersebut.

Memutuskan:

1. Supaja delegasi Republik Indonesia menghadapi perdebatan mengenai Irian Barat dipersidangan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk ke-empat kalinja ini menundjukkan suatu sikap dan pendirian jang tegas dan bidjaksana.
2. Supaja kedalam setjara berentjana diadakan usaha-usaha konsolidasi disegala lapangan didalam rangka penjusunan tenaga dan penggerakan tenaga.
3. Menjatakan terima kasih dan pengharapan atas sokongan dan solidariteit kepada negara-negara Asia-Afrika, chususnja dan negara-negara jang anti kolonialisme pada umumnja.
4. Mendesak kepada Pemerintah apabila keputusan Perserikatan Bangsa-bangsa nanti tidak menguntungkan Republik Indonesia untuk segera dan setjara berentjana mengisi claim nasional kita dengan perbuatan-perbuatan jang njata:

A. 1. Agar segera merealiseer pembatalan penuh Konperensi Medja Bundar antara lain dengan djalan:
   a. Tidak memperbaharui izin-izin konsesi jang telah habis.
   b. Menasionalisasi perusahaan-perusahaan vital jang dimiliki Belanda.
   c. Mengirim kembali warga-negara Belanda jang tidak bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.
   2. Menghentikan pemasukan warga-negara Belanda ke Indonesia.
   3. Mempertjepat proses Indonesianisasi pada perusahaan-perusahaan Belanda jang ada di Indonesia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

4. Mewadjibkan perusahaan-perusahaan Belanda mendjadi badan hukum jang berkedudukan di Indonesia dan takluk kepada hukum Indonesia.
5. Mentjabut izin warga-negara Belanda untuk melakukan pekerdjaan bebas (vrij beroep) seperti advocaat, notaris dan sebagainja.
6. Mentjabut izin bekerdja dan berusaha bagi warga-negara Belanda bagi pekerdjaan-pekerdjaan dan perusahaan jang dapat dipekerdjakan oleh bangsa Indonesia.

B. Supaja rentjana pembentukan Brigade Pembangunan Irian Barat segera direalisir, demikian djuga usaha-usaha lain untuk melaksanakan pembangunan dan pendidikan putera-putera Indonesia kelahiran Irian Barat dalam lapangan ekonomi, sosial, kebudajaan dan sebagainja.

C. Diadakannja suatu badan dana (Fonds Pembebasan Irian Barat) jang bertugas membiajai usaha-usaha terutama di Indonesia bagian Timur sebagai satu pelaksanaan dari pada usaha antara Pemerintah dan rakjat.

Saudara Ketua jang terhormat, begitu pula Keputusan Seksi V Musjawarah Nasional Pembangunan, jang ditugaskan menindjau tindakan-tindakan dalam rangka perdjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Dalam rapat-rapatnja pada tanggal 1, 2 dan 3 Desember 1957, maka Seksi V Musjawarah Nasional Pembangunan ini, berpedoman pada resolusi mengenai Perdjuangan Irian Barat jang diterima dengan suara bulat oleh Sidang Pleno Musjawarah Nasional Pembangunan pada tanggal 29 Nopember 1957 dan pemandangan umum para peserta Musjawarah Nasional Pembangunan.

Seksi V Musjawarah Nasional Pembangunan berpendapat, bahwa untuk pelaksanaan resolusi tersebut dalam rangka perdjuangan penjempurnaan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu kokohnja persatuan segenap potensi nasional dan kebulatan tekad bersama untuk memikul segala tugas perdjuangan tersebut, dan perlu pula adanja tindakan Pemerintah setjara berentjana dan segera dalam bidang-bidang pertahanan nasional, ekonomi, politik, kebudajaan dan organisasi sebagai berikut:

I. Pertahanan Nasional.

1. Segera membentuk dan merealisasi Undang-undang Wadjib Bela Umum.
2. Membentuk setjara konkrit rakjat Indonesia di Irian Barat mengorganisasi diri melawan pendjadjahan Belanda.
3. Mempergiat usaha-usaha pemulihan keamanan dan pemberantasan gerakan subversief asing.
4. Memperkuat daerah-daerah kepulauan disekitar Irian Barat dalam rangka penjempurnaan pertahanan.
5. Menjempurnakan pertahanan rakjat dan mempergiat usaha untuk mempererat persatuan antara

PERPUSTAKAAN DPR RI

rakjat, tentara, polisi, pamongpradja dan instansi lain, serta memperhebat kewaspadaan nasional.

6. Menjempurnakan pembentukan Brigade Pembangunan Irian Barat.
7. Mengawasi alat-alat telokomunikasi jang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan asing.

II. Ekonomi.

1. Mengeper/menjita dan menjelenggarakan/mengawasi pemeliharaan, pengusaha dan peluasan perusahaan-perusahaan perkebunan, pelajaran, perkapalan, pertambangan, perindustrian, bank dan lain-lain perusahaan jang selama ini dikuasai atau dimiliki oleh Belanda serta menghentikan transfer sosial dan invisible.
2. Menghentikan hubungan perdagangan/perekonomian dengan Belanda dan memindahkannja dari negeri Belanda kenegara-negara lain jang menguntungkan Indonesia.
3. Mengadakan tindakan-tindakan jang mendjamin kelantjaran perhubungan antar-pulau dan antarnusa.
4. Mendjalankan usaha-usaha jang menambah kekuatan ekonomi rakjat teristimewa didaerah Irian Barat dan sekitarnja.
5. Mentjiptakan suatu aparatur jang dapat menampung akibat-akibat realisasi pembatalan perdjandjian Konperensi Medja Bundar.

III. Politik:

1. Mempersiapkan penampungan dari segala akibat tindakan-tindakan politik dan ekonomi jang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Belanda.
2. Membatasi kebebasan bergerak orang-orang Belanda di Indonesia dan menghentikan pemasukannja ke Indonesia.
3. Melarang orang-orang asing berpolitik dan melakukan kegiatan politik di Indonesia.
4. Melaksanakan dengan tegas dan segera pembentukan daerah otonom Irian Barat dalam hubungan pelaksanaan pembentukan daerah-daerah otonom, dengan pemberian otonomi jang seluas-luasnja, dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menjempurnakan aparatur Pemerintahan Propinsi Irian Barat.
6. Segera merealisasi keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.
7. Mengadjak negara-negara jang menjokong claim nasional Indonesia untuk melakukan aksi bersama melawan agresi Belanda di Irian Barat, dan berusaha dalam waktu jang sesingkat-singkatnja mengadakan Konperensi Asia-Afrika II.

IV. Kebudajaan:

1. Mengisi segala lapangan kebudajaan dengan kampanje pengembalian Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Larangan terhadap segala kegiatan sumber-sumber pokok infiltrasi kebudajaan kolonial.
3. Lebih mempergiat usaha Madjelis Ilmu Pengetahuan untuk mengumpulkan, menjaring, menjelidiki, menjebarkan dan menggunakan bahan-bahan keterangan keilmuan tentang Irian Barat.
4. Supaja lembaga-lembaga jang bertugas menjebarkan agama apapun djuga berada dalam tangan Indonesia.
5. Chusus untuk Irian Barat hendaknja diberikan pengutamaan anggaran belandja untuk pendidikan kader pembangunan dalam arti jang seluas-luasnja.

V. Organisasi.

Untuk mendjamin pelaksanaan pasal-pasal tersebut diatas, Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat disempurnakan, baik komposisi maupun organisasinja, mendjadi Komando Perdjuangan Pembebasan Irian Barat.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam memberikan pemandangan mengenai Undang-undang Anggaran Negara Tahun 1957 ini, maka dengan kesempatan ini kami mengandjurkan dan menjarankan kepada Pemerintah, agar Pemerintah suka menindjau kembali badan-badan jang resmi dan tidak resmi jang tidak dapat mendjalankan tugasnja, agar supaja dibubarkan dan disusun kembali badan jang lebih sempurna mulai dari pimpinan sampai kepada komposisinja.

Mengenai Aksi Pembebasan Irian Barat.

Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat jang dipimpin oleh Saudara Menteri Peneringan, pada waktu itu ditundjuk oleh Pemerintah dengan tugas menggerakan organisasi-organisasi massa pedjuang-buruh, tani dan lain-lainnja, guna memberikan sokongan suaranja berupa Resolusi membantu delegasi kita di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Dengan adanja kegagalan persoalan Irian Barat di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, maka Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat ini diperluas dan ditambah lagi Menteri-menteri Keuangan, Kehakiman, Petera dan Veteran jang berarti ada 5 orang Menteri jang duduk didalam Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat ini.

Untuk mendjamin pelaksanaan dan mewudjudkan keputusan rapat raksasa Pembebasan Irian Barat serta keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan, maka perlunja Pemerintah menindjau kembali Panitia, oleh karena pada waktu pembentukan itu ditundjukan chusus untuk membantu delegasi kita di Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa.

Dengan adanja kegagalan persoalan Irian Barat, maka perlunja Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat disempurnakan, baik komposisi maupun organisasinja, mendjadi Komando Perdjuangan Pembebasan Irian Barat.

Saudara Ketua jang terhormat, untuk mendapat kan kebulatan dan sokongan sepenuhnja dari Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, maka kami

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah, apakah Panitia biasa atau Panitia Negara, dibentuk dengan Peraturan Pemerintah atau Undang-undang?

Kalau badan ini telah dibentuk dengan Peraturan Pemerintah atau Undang-undang Darurat, bagaimanakah status dari Biro Irian dan Propinsi Irian Barat jang berada sementara di Soa Siu — Tidore?

Apakah ada gunanja lagi dua badan ini dan bagaimanakah status selandjutnja?

Untuk menghematkan keuangan negara jang diperolehnja dari rakjat, maka lebih efficiënt kalau Propinsi serta Biro Irian itu ditindjau kembali status dan tugasnja.

Tenaga jang sekarang di Propinsi Irian Barat jang sementara berada di Soa Siu — Tidore itu lebih baik dibagikan kepada daerah-daerah Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Lebih efficiënt lagi, djika Propinsi Irian Barat jang sekarang sementara berada di Soa Siu — Tidore itu, berkedudukan di Djakarta supaja ada hubungannja dengan Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat dan untuk mendidik kader-kader disini dan mudah mendapatkan tenaga pengadjar dari pada di Soa Siu, jang menurut kabar jang kami menerima, bahwa di Soa Siu sukar sekali mendapatkan tenaga-tenaga untuk kebutuhan didaerah tersebut.

Begitu pula, Saudara Ketua jang terhormat, kalau kita mengikuti pergolakan pada dewasa ini mengenai Perdjuangan Pembebasan Irian Barat kembali dari kekuasaan pendjadjahan Belanda, maka ternjata bagi kita, bahwa keadaan pada dewasa ini memerlukan satu pemerintahan Irian Barat jang „kuat" setjara kedalam dan keluar.

Pemerintahan Propinsi Irian Barat jang berada sementara di Soa Siu — Tidore itu, adalah pemerintahan administratief jang tidak sesuai dengan tjara pembentukannja. Sudah 15 bulan pemerintahan itu berdjalan, akan tetapi belum kelihatan hasil dari pada kerdjanja pemerintahan itu. Malahan nasibnja bangsa Indonesia kelahiran Irian Barat mengalami nasib jang lebih buruk lagi, dari pada sebelum pembentukan pemerintahan Irian Barat.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang dengan kesempatan ini, saja mengadjukan pertanjaan jang meminta pendjelasan dan djawaban dari Pemerintah.

1. Setelah Pemerintahan Propinsi Irian Barat terbentuk dan telah berdjalan 15 bulan ini, berapakah keuangan negara jang diperuntukkan pada Propinsi Irian Barat dan bagaimana tjara pemakaiannja?
2. Begitu pula berapakah djumlah bangsa Indonesia kelahiran Irian Barat jang turut serta didalam pemerintahan dan berapakah djumlah banjaknja penampungan orang-orang Irian Barat dan bagaimanakah pendidikannja?
3. Sudahkah ada perhubungan antara Pemerintahan Propinsi Irian Barat dengan rakjatnja jang masih

PERPUSTAKAAN DPR RI

didalam pendjadjahan dan kekuasaan pemerintahan Belanda?

4. Bagaimanakah pembangunan didaerah Tidore dan sekitarnja setelah Pemerintahan berdiri selama ini?
5. Benarkah berita jang datangnja dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah di Propinsi tersebut, bahwa bahan-bahan pembangunan jang diangkut dari Surabaja jang menelan keuangan negara berdjumlah 2 djuta rupiah dibuang kedasar laut, karena kapal laut jang mengangkut terkandas diatas terusan dan siapakah jang bertanggung-djawab atas keuangan ini?
6. Benarkah berita jang datang pada saja, bahwa keuangan jang diperuntukkan pada pemerintahan Propinsi Irian Barat, sebahagian dari pada keuangan itu, telah dipakai untuk mendirikan 4 (empat) N.V. jang 3 buah berkedudukan di Ternate dan 1 buah berkedudukan di Soa Siu — Tidore?

Saudara Ketua jang terhormat, setelah saja memberikan pandangan mengenai Aksi Pembebasan Irian Barat dan keputusan dari Musjawarah Nasional Pembangunan jang mempunjai hubungannja dengan Irian Barat, serta andjuran dan pertanjaan, maka saja beralih kepada rantjangan Undang-undang Anggaran Negara tahun 1957.

Fraksi kami, Fraksi Persatuan, menjatakan menjetudjui djalan pikiran Pemerintah untuk setjepat mungkin dalam sidang-sidang ini djuga mengesahkan rantjangan Undang-undang Anggaran Negara tahun 1957 (P. 230), dengan harapan bahwa permulaan tahun 1958 jang akan datang, maka Pemerintah telah menjiapkan rantjangan Undang-undang Anggaran Negara tahun 1958, dimana sesuai dengan mata anggaran menurut hasil-hasil keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan jang baru lalu.

Begitu pula Fraksi Persatuan mengharapkan kepada Pemerintah, agar Anggaran Negara tahun 1958, Pemerintah sudah dapat mengadakan penghematan dari pada pemborosan, dimana dapat mengurangi deficitnja uang negara jang mendjadi beban berat setiap tahunnja bagi rakjat.

Selain dari pada itu, maka Fraksi Persatuan mengharapkan kepada Pemerintah, agar Anggaran Negara tahun 1958, Pemerintah sudah dapat memisahkan Anggaran keuangan Negara, chusus untuk perdjuangan Pembebasan Irian Barat dari tangan kekuasaan Pemerintahan pendjadjahan Belanda, kembali didalam tangan kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Sekian, banjak terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Kijai Hadji Musta'in.

Kijai Hadji Musta'in: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Ketua jang terhor-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mat, lebih dahulu saja utjapkan diperbanjak terima kasih atas perhatian Pemerintah jang telah memberi djawaban pada uraian-uraian jang telah kami kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama dari Anggaran Belandja Negara tahun 1957.

Selandjutnja, Saudara Ketua, saja minta kepada Saudara notulisten supaja 1 entjatat bagian pidato saja jang tidak tertulis.

Sungguhpun demikian, Saudara Ketua, masih ada beberapa soal jang belum dapat saja terima dan masih membutuhkan pendjelasan dari Pemerintah, jaitu:

1. Tentang persiapan daerah otonom tingkat III.

Atas pertanjaan saja mengenai pelaksanaan-pelaksanaan persiapan pembentukan daerah otonom tingkat III sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1957. Pemerintah memberikan djawaban, bahwa Pemerintah kini sedang memiliki segala kemungkinan dan akibat-akibat dari pembentukan daerah tingkat III itu tidak dapat diabaikan, bahwa pembentukan ini menjinggung persekutuan hukum adat jang djumlahnja tidak sedikit dan tjoraknja beraneka-warna.

Saudara Ketua, dalam djawaban tersebut, Pemerintah seolah-olah belum berani melaksanakan pembentukan daerah otonom tingkat III waktu sekarang baru dalam penelitian segala kemungkinan dan akibat-akibat dari pembentukan daerah tingkat III itu tidak dapat diabaikan bahwa pembentukan tersebut menjinggung persekutuan hukum adat jang djumlahnja tidak sedikit dan tjoraknja beraneka-warna.

Saudara Ketua, kalau saja tidak salah tangkap dalam djawabannja Pemerintah menerangkan, pada saat ini belum bersedia melaksanakan pembentukan daerah otonom tingkat III karena sedang dalam taraf penelitian segala kemungkinan dan akibat-akibat dari pembentukan tersebut. Menurut pendapat saja djawaban Pemerintah ini tidak sesuai dengan keterangan Saudara Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerdja Seksi G, dimana Saudara Menteri mengatakan bahwa dalam Anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 1957 pada mata anggaran 3.6.18.37 disediakan kredit untuk pembentukan daerah otonom sebesar Rp. 10.000.000,—.

Berhubung dengan penjediaan kredit ini dan pendjelasan pada mata anggaran jang bersangkutan sub *d*. dipandang tidak perlu menjediakan kredit tersendiri bagi daerah otonom tingkat III, karena menurut Saudara Menteri Dalam Negeri perkataan „lain-lain" daerah otonom itu meliputi pula daerah otonom tingkat III. Djelaslah kiranja menurut Saudara Menteri Dalam Negeri untuk pembentukan daerah otonom tingkat III itu dapat diambilkan dari djumlah jang Rp. 10.000.000,— jaitu dari mata anggaran 3.6.18.37. Waktu saja memberikan pemandangan umum babak pertama, saja kira Pemerintah dalam tahun 1957 ini telah siap melaksanakan pembentukan daerah otonom tingkat III, akan tetapi atas per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tanjaan saja, berapakah djumlah daerah otonom tingkat III jang telah masuk dalam rentjana Pemerintah dan berapakah djumlah rentjana pembiajaannja untuk tahun 1957, jang menurut Saudara Menteri Dalam Negeri dapat diambil dari mata anggaran 3.6.18.37, Pemerintah tiba-tiba mendjawab:

„Pada saat ini Pemerintah sedang meneliti segala kemungkinan dan akibat-akibat dari pembentukan daerah otonom tingkat III itu dan tidak dapat diabaikan bahwa pembentukan ini menjinggung persekutuan hukum adat jang djumlahnja tidak sedikit dan tjoraknja beraneka-warna". Singkatnja, Saudara Menteri Dalam Negeri menerangkan bahwa untuk pembentukan daerah otonom tingkat 3 dapat diambilkan dari mata anggaran 3.6.18.37.

Pemerintah memberi djawaban, bahwa pada saat ini Pemerintah sedang meneliti segala kemungkinan dan akibat-akibat dari pembentukan daerah otonom tingkat III tersebut; dengan lain perkataan kini belum waktunja menjiapkan pembentukan tersebut oleh karena ini baru dalam taraf penelitian.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama saja telah menguraikan bahwa kami menginsjafi, berhubung dengan keuangan dan rupa-rupa kesulitan Pemerintah tidak dapat menjelesaikan soal tersebut sebanjak-banjaknja, tetapi saja ingin tahu berapa djumlah daerah otonom tingkat III jang oleh Pemerintah disiapkan pembentukannja dengan rentjana pembiajaannja, jaitu jang diambil dari mata anggaran tersebut diatas.

Saja tahu bahwa saja djuga mengerti kesulitan-kesulitan dan akibat-akibat dari pembentukan daerah otonom tingkat III itu tetapi saja jakin bahwa Pemerintah dapat mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Saja tahu bahwa di Kementerian Dalam Negeri itu masih banjak orang-orang ahli tentang hal itu, umpamanja mengenai persiapan dengan mentjari titik-persamaan jang tidak menjinggung persekutuan hukum adat jang tidak sedikit djumlahnja itu.

Umpamanja, kita ambil sebagai tjontoh 10, 15 atau 20 desa atau satu ketjamatan, ini menurut keadaan setempat dibimbingnja untuk didjadikan daerah otonom tingkat III, jaitu dengan djalan memberi wewenang jang dapat diselenggarakan bersama-sama, umpamanja dalam hal titik-persamaan jang tidak menjinggung persekutuan hukum adat tadi, umpamanja sadja dalam hal meliputi kesehatan, pertanian, pengairan, ini sudah tentu dalam hubungan ini beberapa desa itu dapat disatukan, djuga Dewan Perwakilan Rakjatnja tidak perlu dengan anggota jang besar tetapi tjukup disederhanakan.

Saja kira dengan begitu, Saudara Ketua, dapat diselenggarakan dan rakjat akan merasa dalam hatinja bahwa mereka itu dapat mengatur rumah-tangganja sendiri sehingga dengan demikian keadaan didesa itu tidak statis sekarang ini, dimana hanja berlaku Inlandse Gemeente Ordonnantie dan desa itu tidak dapat madju dengan tjepat seperti tuntutan djaman.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, pembentukan otonom tingkat III adalah kewadjiban Pemerintah Pusat. Untuk tugas mempersiapkan desa-desa kearah pembentukan otonom tingkat III dapatlah Pemerintah mempergunakan alat-alatnja didaerah, jaitu pamongpradja dengan kerdja-sama jang sebaik-baiknja dengan Pemerintah daerah Swatantra tingkat II.

Dengan demikian segala kesulitan dapat diatasi dan pembentukan beberapa daerah otonom tingkat III sesuai dengan maksud Undang-undang No. 1 tahun 1957 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknja. Sudah tentu pelaksanaan itu tidak dapat dilaksanakan setjara sekaligus, dan disini hanja dibikin experimen kepada beberapa ketjamatan dahulu dan dengan demikian apa jang kita tjita-tjitakan untuk mendemokratiseer pemerintahan desa, dengan djalan meningkatkannja mendjadi daerah otonom tingkat III dapat terlaksana.

Djikalau pada saat ini, jaitu tahun 1957, Pemerintah belum siap membentuk daerah otonom tingkat III, kapankah Pemerintah bersedia melaksanakan pembentukan daerah otonom tingkat III sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 1 tahun 1957?

Saja minta dengan sangat agar Pemerintah berkenan mendjawab pertanjaan saja tersebut diatas.

Saudara Ketua, mengenai nasib pamongdesa jang saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama telah diberi keterangan. bahwa Pemerintah telah banjak memberikan perhatian kepada pamongdesa, diantaranja dengan djalan memberikan tundjangan jang sifatnja sementara, seperti tundjangan kurang penghasilan, tundjangan mengungsi, tundjangan kebakaran rumah dan lain-lain.

Saudara Ketua, saja mengutjapkan banjak terima kasih bahwa Pemerintah telah banjak memberikan perhatian diantaranja dengan memberikan 5 matjam tundjangan jang sifatnja sementara. Pun saja sendiri telah menjampaikan pemberian tundjangan Pemerintah kepada pamangdesa berupa uang pada tiap-tiap orang dari puluhan rupiah sampai ratusan rupiah dengan rasa jang sangat terharu. Karena bagi pamongdesa, lurah jang penghasilannja kurang dari Rp. 1 800,— atau tjarik jang kurang dari Rp. 900,— bagi pamongdesa lainnja Rp. 600,—, itu jang diberi tundjangan. Pada hal saja memberikan djuga tundjangan atas nama Pemerintah kepada pamongdesa jang sungguh-sungguh miskin.

Saja tahu bahwa Pemerintah telah memberikan sumbangan dan tundjangan rupa-rupa itu, akan tetapi tundjangan tersebut belum sesuai dengan pekerdjaan jang dibebankan kepada pamongdesa.

Saja tidak minta banjak kepada Pemerintah, saja hanja minta bertambahnja perhatian dalam memberikan sumbangan dan tundjangan kepada pamongdesa, terutama jang tidak mendapat bengkok dan tidak mempunjai penghasilan jang rasanja sangat kurang dan tidak lajak sebagai warga-negara, terutama pamongdesa.

Saudara Ketua, selain dari itu saja minta kepada Pemerintah supaja bagi pamongdesa jang mengantar

PERPUSTAKAAN DPR RI

dakwa kepada sidang Pengadilan Negeri, supaja diberi kerugian ongkos. Sebab kalau saksi-saksi jang dipanggil oleh Pengadilan diberi uang saksi, tetapi bagi pamongdesa jang mengantar dakwa dari desanja sampai kedepan sidang Pengadilan jang menempuh djarak 70 kilometer, sebagaimana didaerah-daerah Bodjonegoro, Lamongan, Tuban, Blora, Rembang dan daerah-daerah sekitarnja, mereka itu pulang pergi sampai menempuh djarak 140 kilometer bahkan sering menginap, tidak diberi uang kerugian sama sekali.

Saja kira ini tidak adil dan perlu mendapat perhatian Pemerintah.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, supaja diberikan kepada desa itu fonds untuk opsporing. Oleh karena dalam prakteknja dikabupaten-kabupaten, tidak dikota-kota besar seperti Djakarta Raya, tetapi dikabupaten-kabupaten jang mentjari ketenangan jang mentjari dakwa lari dan lain sebagainja itu adalah diwadjibkan kepada para lurah dan pamongdesa.

Banjak sekali pamongdesa jang sama sekali tidak dapat melaksanakannja, ketjuali dengan meminta-minta. Dari kas desa memang tidak mungkin karena ongkosnja berdjumlah besar, tetapi dengan minta-minta sokongan dari beberapa orang jang punja, bahkan kalau terima tundjangan dari Pemerintah setahun sekali itu untuk opsporing sadja tidak tjukup. Pernah ada pamong desa jang harus menghadap pada sidang pengadilan karena tidak mempunjai uang sama sekali, maka mereka itu lalu mendjual satu diantara dua kambing jang dipunjainja itu. Oleh karena itu saja minta supaja Pemerintah memperhatikan nasib pamongdesa itu.

Saudara Ketua, tentang perusahaan daerah otonom, saja menjatakan kegembiraan saja, bahwa mengenai galangan-galangan kapal di seluruh Indonesia ini Pemerintah selalu memperhatikan galangan-galangan nasional didaerah dengan memperhatikan pula norma-norma tehnik jang sudah lazim dalam pembangunan kapal dan bahwa Perkapalan Gadon Tuban dapat turut serta menerima pesanan dari Pemerintah dan telah mengadjukan penawaran. Tentang ini saja mengutjapkan sjukur alhamdulillah dan terima kasih terhadap Pemerintah.

Saudara Ketua, tentang Corps Pamongpradja, berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1957 penjelesaiannja akan dilakukan dengan sebaik-baiknja oleh Pemerintah, dapat saja hargai. Saja sarankan, sebelum Pemerintah mengambil tindakan hendaknja para Gubernur, Residen dan Bupati serta Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri diadjak berunding lebih dahulu, agar mereka merasa tidak dianak-tirikan dan merasa dihargai sebagaimana pegawai atau buruh-buruh lainnja, djangan sampai mereka merasa seolah-olah sebagai pepatah „habis manis sepah dibuang".

Ada lagi jang saja mintakan perhatian, Saudara Ketua, jaitu tentang perlakuan terhadap Kepala Daerah, djanganlah begitu sadja mengusir Bupati jang telah bekerdja puluhan tahun, terutama jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

telah bekerdja untuk kepentingan negara. Hal ini supaja didjalankan dengan kebidjaksanaan.

Saudara Ketua, tentang uang udjian dapat diberitahukan, bahwa hal ini menurut Pemerintah akan ditindjau seteliti-telitinja berdasarkan keadilan. Dalam penindjauan tersebut hendaknja tidak hanja didasarkan pada keadilan sadja, akan tetapi harus disampingi dengan kebidjaksanaan. Kalau hanja didasarkan dengan keadilan sadja itupun tidak salah, tetapi mungkin menimbulkan ekses baru lagi.

Saja dengar, bahwa para peladjar di Surabaja, Djakarta dan Jogjakarta banjak jang menjesal atas tindakan Pemerintah dengan menaikkan uang udjian itu.

Saudara Ketua, tindakan Bank Indonesia dengan menunda ditariknja peredaran uang ringgitan, rupiah dan lima puluh sen tahun 1948 dapat dipakai sebagai tjontoh. Pada saat segenting ini hendaknja Pemerintah bertindak tegas berdasarkan keadilan, tetapi djangan mengabaikan kebidjaksanaan.

Mengenai uraian saja tentang insiden 12 Nopember 1957 oleh Pemerintah diterangkan, bahwa semua pihak jang bersangkutan sedang diperiksa oleh jang berwadjib, sebaiknja kita menunggu hasil pemeriksaan itu, ini saja terima dengan sangat gembira. Akan tetapi didalam penjelidikan ini semoga diselidiki dengan seksama betulkah jang bertanggungdjawab dalam Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada saat jang genting tersebut telah keluar dan mendjelaskan ditengah-tengah peladjar, ataukah beliau hanja memberi pendjelasan kepada beberapa peladjar sadja jang tidak dapat didengar oleh beberapa peladiar jang sedang berdemonstrasi, djusteru pada waktu itu tidak ada pengurus panitianja.

Saja kuatir kalau beliau itu hanja berkata dengan satu atau dua orang peladjar sadja, kemudian pergi dan saja sesalkan bahwa beliau meninggalkan tempat untuk kepentingan penghormatan. Sesungguhnja penghormatan penguburan bagi teman sedjawatnja itupun penting. Tetapi hendaknja ini dapat diselidiki dan baiklah Pemerintah dalam hal ini mengambil tindakan jang tegas.

Saudara Ketua, saja tidak akan membela para demonstran, jang mengadakan demonstrasi tanpa izin itu, akan tetapi kita orang tua djuga harus zelfcorrectie, meneliti dan melihat diri sendiri, agar dengan demikian kita dapat mendjalankan sesuatu dengan lantjar dan bidjaksana dan tidak akan terdapat hal-hal jang tidak kita inginkan.

Tentang saran-saran saja mengenai biaja Hadji dan lain-lain Pemerintah menerangkan, bahwa sampai pada saat ini Pemerintah belum dapat menentukan apakah biaja Hadji itu dikenakan B.E. atau tidak, demikian djuga djumlah quotum Hadji untuk tahun 1958 Pemerintah belum dapat menentukan berapa djumlahnja. Saja harap Pemerintah menginsjafinja, bahwa meskipun didalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini tidak banjak jang mengadjukan soal ini, tetapi harus ditegaskan bahwa soal tersebut adalah mengenai soal umat Islam jang ber-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djuta-djuta djumlahnja diseluruh Indonesia dan supaja diinsjafi pula, bahwa orang jang sedang pergi Hadji itu adalah untuk menunaikan kewadjiban, untuk menegakkan salah satu sila jang terpenting, jaitu sila Ketuhanan Jang Maha Esa.

Saudara Ketua, achirnja berhubung dengan banjaknja orang jang belum mengerti apakah pekerdjaan Parlemen itu, hingga banjak jang mengatakan bahwa orang-orang didalam sidang hanja berbitjara-berbitjara sadja, tidak mempunjai tindakan apa-apa, dan hal ini dimana-mana kita dengar, misalnja didalam kereta api, didalam kendaraan dan lain-lain, banjak orang jang mengatakan: „Bagaimana orang-orang itu omong-omong sadja di Dewan Perwakilan Rakjat".

Saudara Ketua, mereka itu tidak mengerti bahwa pekerdjaan Parlemen memang omong-omong untuk membikin Undang-undang jang harus dilaksanakan dan tugas Parlemen adalah untuk mengontrol pekerdjaan Pemerintah. Akan tetapi masih banjak orang jang belum mengetahui pekerdjaan Parlemen, sehingga perlu disarankan kepada Kementerian Penerangan supaja memberi penerangan jang seluas-luasnja tentang segala sesuatu dengan suatu tjara jang dapat dimengerti oleh rakjat. Perlu saja andjurkan pula, agar supaja Kementerian Penerangan memberi pedoman-pedoman dan menjampaikan penerangan-penerangan jang tidak mudah ditangkap didesa-desa dan itupun hendaknja diberikan dengan disesuaikan kepada rakjat jang menerimanja.

Hanja sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Soebagio Reksodipoero.

Mr Soebagio Reksodipoero: Saudara Ketua, dari djawaban Pemerintah atas pemandangan babak pertama tentang Rentjana Anggaran Belandja tahun 1957 ada satu jang menarik perhatian saja jaitu djawaban Menteri Perburuhan atas pertanjaan saja jang berbunji sebagai berikut:

Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat Mr Soebagio Reksodipoero, bahwa Pemerintah c.q. Menteri Perburuhan antara lain mempunjai peran dalam meninggikan produksi nasional diantaranja dengan djalan menaikkan productiviteit kerdja.

Dimana perusahaan-perusahaan negara menjangkut modal negara dan dengan demikian menjangkut pula kepentingan rakjat banjak, maka Pemerintah dapat menjetudjui harapan Saudara anggota jang terhormat Mr Soebagio Reksodipoero agar semua perselisihan-perselisihan perusahaan-perusahaan tersebut diselesaikan setjara damai sehingga tidak perlu ada pemogokan-pemogokan. Untuk mentjapai semua itu, Pemerintah berpendapat, bahwa antara pimpinan perusahaan dan buruh perlu diusahakan adanja pengertian serta hubungan jang sebaik-baiknja, disamping perlunja ditanamkan djuga pengertian dan tanggung-djawab jang mendalam pada kedua

PERPUSTAKAAN DPR RI

belah pihak itu akan arti dan funksi perusahaan-perusahaan negara tersebut bagi kepentingan masjarakat seluruhnja. Maka dengan djalan ini dapatlah diharapkan tertjapainja kerdja-sama jang sebaik-baiknja guna kelantjaran dalam perusahaan-perusahaan negara termaksud.

Saudara Ketua, saja mengutjapkan terima kasih atas djawaban tersebut. Hanja perlu saja kemukakan, bahwa djawaban Pemerintah harus diberi "follow up" oleh Pemerintah sendiri dalam hal ini oleh Menteri Perburuhan jang sesuai djawaban tersebut bertugas "mengusahakan adanja pengertian serta hubungan jang sebaik-baiknja antara pimpinan perusahaan negara dan buruh, disamping menanamkan pengertian dan tanggung-djawab jang mendalam pada kedua belah pihak akan arti dan funksi perusahaan-perusahaan negara". Saja jakin bahwa Pemerintah sependapat dengan saja bahwa Menteri Perburuhan sebagai pihak „ketiga" wadjib melaksanakan tugas tersebut.

Dan dengan kegiatan Menteri Perburuhan dalam melaksanakan tugas tersebut maka pimpinan Perusahaan negara dan serikat-serikat buruh didorong kearah penjelesaian persilihan setjara damai, sehingga produksi perusahaan-perusahaan negara terdjamin, hal mana menguntungkan rakjat dan negara.

Sebaliknja, djika Pemerintah c.q. Menteri Perburuhan kurang memperlihatkan kegiatan kearah tersebut maka tugas Menteri Perburuhan seperti diatas akan hanja merupakan tugas diatas kertas belaka, sehingga produksi perusahaan-perusahaan negara tidak akan terdjamin baik. Dan ini merugikan negara dan rakjat. Karena itu saja harap agar Pemerintah c.q. Menteri Perburuhan melaksanakan tugas tersebut diatas dengan njata sekarang ini djuga.

Saudara Ketua, atas dasar bahan-bahan jang diberikan Pemerintah cash-deficit pada achir tahun ini akan berdjumlah ± 4 miljard rupiah, djadi djauh lebih banjak dari rentjana deficit semula sebagai akibat pelaksanaan sistim Bukti Export. Keadaan demikian ini adalah keadaan jang mundur meskipun saja tetap menghargai politik Pemerintah jang telah menjelamatkan negara dari bahaja bangkrut. Kalau keadaan ini ditambah dengan adanja sanksi-sanksi ekonomi terhadap Belanda pada waktu sekarang, sanksi-sanksi mana sudah barang tentu untuk sementara akan menimbulkan kesulitan-kesulitan ekonomi, maka waktunja bagi Pemerintah sudah lama datang untuk lebih mempergiat lagi dengan penuh militansi usaha-usaha kearah mempertjepat pembangunan negara satu dan lain sesuai dengan maksud Musjawarah Nasional Pembangunan. Hendaknja sekarang ini kita lebih insjaf, bahwa kita bangsa Indonesia memang kurang militant dilapangan pembangunan negara ini. Kekurangan ini sebaiknja kita akui untuk kita koreksi sendiri dengan tidak perlu mentjari kesalahan orang lain.

Saudara Ketua, dalam hubungan dengan hal diatas perlulah disini saja kemukakan persoalan perdjuangan untuk mendapat kembali Irian Barat dengan sanksi-sanksi ekonominja terhadap Belanda.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Adalah tepat sekali tjara Kabinet Karya ini dalam memperdjuangkan kembalinja Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia. Saja jakin bahwa tjara jang lain dari pada jang lain ini pasti memberi hasil jang baik dalam waktu jang pendek, djika Pemerintah sebagai pemimpin perdjuangan pandai memberi pimpinan dan pandai pula menjalurkan kehendak rakjat. Sebaliknja sajapun jakin pula bahwa perdjuangan akan mendjadi kotjar-katjir, bahkan akan mengatjaukan negara kita, djika pimpinan lepas dari tangan Pemerintah.

Saudara Ketua, kalau kita tindjau permulaan dan perkembangan perdjuangan mengenai Irian Barat ini maka kita ingat bahwa mula-mula pidato-pidato Presidenlah jang mulai membakar rakjat. Pidato-pidato ini kemudian disusul oleh utjapan-utjapan Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio jang djuga mengobarkan semangat rakjat. Kemudian, sesudah perdjuangan di Perserikatan Bangsa-bangsa menemui kegagalan, komando Pemerintah terhadap buruh untuk mengadakan pemogokan jang didahului dan kemudian disusul oleh pidato Menteri Penerangan, telah membawa semangat rakjat kearah puntjaknja. Semangat pemuda, petani dan buruh mendjadi menjala-njala dan menggelora dan ingin bertindak dengan segera, semua itu akibat dari pada politik Pemerintah. Banjak pemuda dan buruh jang tidak sabar lagi, maklum semangat sedang meluap. Ada dari mereka ini jang dengan spontaan ambil tindakan terhadap Belanda ataupun perusahaannja, mungkin dengan tidak mengadakan ko-ordinasi dengan lain-lainnja. Tindakan jang mereka ambil ini mungkin salah tetapi semangat mereka jang telah dinjala-njalakan oleh Pemerintah harus kita hargai. Dan saja memang sungguh-sungguh menghargai semangat patriotik pemuda kita jang tergabung dalam Badan Kerdja Sama Pemuda dan Militer (B.K.S.P.M.) pun menghargai pula semangat buruh dan petani jang sedang dimobilisasikan untuk mendapat tugas jang berat jaitu berusaha supaja pekerdjaan dalam perusahaan-perusahaan jang telah dikuasai oleh Pemerintah berdjalan dengan lantjar.

Dalam pada itu saja menghargai sekali tindakan-tindakan Penguasa Militer jang pada hari-hari belakangan ini menguasai perusahaan-perusahaan Belanda di Sumatera, Djawa dan djuga seluruh Bank-bank jang ada ditanah air kita. Tindakan mengusai oleh Penguasa Militer atas nama Pemerintah adalah sangat bidjaksana dan kalau ini diikuti oleh usaha untuk menjelamatkan produksi maka hari depan kita adalah baik. Saja jakin bahwa buruh jang bersangkutan akan membantu Pemerintah dengan sekuat tenaga.

Saudara Ketua, diatas telah saja kemukakan bahwa saja setudju sekali kalau Pemerintah mengusai seluruh perusahaan Belanda dengan tjatatan bahwa tindakan Pemerintah ini harus dilaksanakan dengan sadar, artinja sadar bahwa tindakan ini akan dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan ekonomi dihari depan jang berarti akan dapat memberatkan penghidupan rakjat. Dengan perkataan-perkataan „Peme-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rintah harus sadar" ini saja maksudkan supaja Pemerintah mengadakan persiapan-persiapan jang tjukop. Misalnja persediaan beras hendaknja segera ditambah dengan import lagi dengan tjatatan supaja beras jang diimport itu dari negara export langsung diserahkan kepada daerah-daerah otonom melalui pelabuhan-pelabuhannja masing-masing, misalnja langsung kepelabuhan-pelabuhan Belawan, Teluk Bajur, Pontianak, Bandjarmasin, Makassar, Menado, Ambon, Singaradja dan sebagainja. Dengan demikian pengangkutan dilaut tidak lagi mendjadi persoalan. Beras itu hendaknja djangan diserahkan kepada pedagang, tetapi didistribusikan oleh Pemerintah. Disamping itu Pemerintah harus memberitahukan dengan djelas kepada rakjat bahwa keadaan mungkin akan mendjadi djelek dan penghidupan rakjat mungkin akan lebih berat. Kepada rakjat harus didjelaskan bahwa perdjuangan jang sesuai dengan kehendak rakjat mengakibatkan djuga hal-hal jang pahit. Djangan hendaknja rakjat umum hanja dikorbankan sadja semangatnja dengan tidak diberitahu akibat-akibatnja.

Selandjutnja kedaerah-daerah kita jang terdiri dari pulau-pulau hendaknja segera dikirim terutama bahan makanan jang tjukup untuk sedikitnja enam bulan agar kesulitan-kesulitan dalam waktu jang dekat ini tidak memberatkan penghidupan rakjat. Untuk ini Pemerintah tidak perlu menunggu sampai soal Koninklijke Paketvaart Maatschappij beres, tetapi hendaknja segera memobilisasikan perahu-perahu Bugis, Madura, Gresik dan sebagainja untuk keperluan pengangkutan bahan makanan. Disamping itu djuga segera menjewa kapal-kapal dari luar negeri dengan tidak perlu pikir pandjang-pandjang sebab waktunja sudah mendesak.

Perihal perkebunan-perkebunan Belanda jang menghasilkan bahan-bahan untuk export kita, dan jang telah dikuasai oleh Penguasa Militer perlu dilandjutkan pekerdjaannja untuk mendjamin produksinja. Ini vital sekali bagi keadaan devisen kita jang banjak tergantung pada export hasil-hasil perkebunan.

Dalam hubungan ini export hasil-hasil perkebunan itu hendaknja dapat berdjalan lantjar. Pemerintah hendaknja tampil kemuka dengan aktif. Dan djangan menjerahkan pelaksanaan export ini semata-mata kepada exportir partikulir. Pada dasarnja seluruh perusahaan Belanda jang dikuasai atau jang akan dikuasai oleh Pemerintah hendaknja djangan diserahkan kepada pihak partikulir perseorangan untuk menghindarkan rebutan redjeki. Pedomannja ialah perusahaan negara atau koperasi, hal mana sesuai dengan Undang-undang Dasar pasal 38.

Pun pertjetakan-pertjetakan Belanda jang dikuasai hendaknja diserahkan kepada Bank Industri Negara atau Kementerian Penerangan. Toko-toko jang akan dikuasai hendaknja didjadikan toko-toko Pemerintah atau koperasi.

Disamping itu semuanja Pemerintah harus mempertjepat proses pembangunan dalam rupa misalnja segera mengerdjakan pertambangan jang tidak di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kerdjakan. Pemerintah pusat dan daerah otonom beserta rakjat daerah itu hendaknja segera tampil kemuka dan bekerdja dengan militansi. Hendaknja kedjadian sekitar perdjuangan Irian Barat ini dapat mendjadi tjambuk atau stimulans untuk melenjapkan birokrasi dan memperlipat-gandakan kegiatan.

Dalam pada itu saja sangat menjetudjui tindakan Pemerintah untuk melarang penerbitan surat-surat kabar dalam bahasa Belanda jang merupakan bahasa asing dinegeri kita. Prinsip Pemerintah untuk melarang penerbitan-penerbitan dalam bahasa asing apalagi jang dilaksanakan oleh warga-negara asing itu sendiri, adalah sesuai dengan pendapat umum dinegeri kita. Berhubung prinsip jang dipegang oleh Pemerintah itu, saja ingin bertanja apakah tidak sebaiknja kalau penerbitan-penerbitan di Indonesia dalam bahasa asing lainnja, misalnja penerbitan dalam bahasa dan huruf Tionghoa itu djuga dilarang.

Penerbitan dalam bahasa dan huruf Tionghoa ini saja kira tidak perlu lagi bagi golongan Tionghoa jang sudah mendjadi warga negara Indonesia. Warga Negara asing jang ada dinegara kita apalagi jang hidup dari kekajaan negara kita selama berpuluh-puluh tahun sebaiknja menjesuaikan diri dengan rakjat Indonesia jang sedikit demi sedikit mendjadi lebih kritis karena mendjadi tebalnja kesadaran nasional.

Mengenai sanksi-sanksi terhadap Belanda dalam hubungan dengan perdjuangan Irian Barat ini saja jakin bahwa rakjat Indonesia akan berpedoman kepada perikemanusiaan, sebab rakjat Indonesia adalah rakjat jang berkebudajaan tinggi.

Saudara Ketua, adalah menggembirakan djika betul telah ada persetudjuan antara Indonesia dan Djepang perihal pampasan perang. Pembajaran pampasan ini dapat djuga memberi bantuan bagi pembangunan kita, meskipun kita tidak dapat dan tidak boleh menggantungkan pembangunan kita pada pampasan perang itu. Perihal pampasan ini; jang lebih penting dan lebih sulit adalah pelaksanaan pembajaran atas dasar persetudjuan jang telah ditjapai. Pelaksanaan dapat diperlambat, dapat dibikin matjet, bahkan dapat disabotir, lagi pula barang-barang jang akan diserahkan dapat pula berkwalitet rendah atau dihargai terlalu tinggi, jah barang-barang rongsokanpun mungkin dipakai untuk membajar. Karena itu harus ada pengawasan terhadap barang-barang jang akan diberikan kepada Indonesia.

Dan pengawasan ini mungkin pula menimbulkan perselisihan mengenai nilai. Untuk ini perlu ada badan jang dapat menjelesaikan perselisihan-perselisihan. Perihal pampasan murni ini sebaiknja terdiri dari barang-barang konsumsi jang akan mudah pelaksanaan penjerahannja. Djika kita mendapat barang-barang konsumsi maka devisen jang biasanja kita pergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti tekstil dan sebagainja dapat kita pergunakan untuk membeli barang-barang modal dinegara-negara lain sesuai dengan kehendak

PERPUSTAKAAN DPR RI

kita. Dengan demikian Indonesia tidak terikat dengan barang-barang modal buatan Djepang sahadja.

Tetapi apabila sebagian dari pada pampasan itu terpaksa harus berupa barang-barang modal maka hendaknja barang-barang modal ini terdiri dari barang-barang modal jang tidak memerlukan pembiajaan rupiah misalnja kapal-kapal laut, lokomotip dan sebagainja, dan sedapat mungkin barang-barang modal jang dibutuhkan oleh kementerian-kementerian dan djawatan-djawatan seperti jang disebut dalam anggaran belandja kita.

Selandjutnja penjaluran dari pampasan perang ini hendaknja dilaksanakan dari Pemerintah Djepang kepada Pemerintah Indonesia dalam djangka waktu jang pendek. Maklumlah menurut sedjarah pampasan perang maka negara jang wadjib membajar pampasan itu lebih lama lebih segan untuk memenuhi kewadjibannja djika makin hari makin lebih kuat.

Dalam rangkaian pampasan perang ini, jang lebih penting dan mengandung bahaja bagi Indonesia adalah jang disebut kerdja-sama ekonomi (economic cooperation). Pemerintah hendaknja waspada terhadap ini. Sebetulnja economic cooperation ini tidak perlu ada. Kalau ini akan ada sebaiknja isi kerdja sama ekonomi itu hanja berupa kredit dan bantuan tehnik. Dan untuk melaksanakan apa jang disebut kerdja sama ekonomi itu tidak perlu didirikan bank-bank tjampuran atau joint bank Indonesia dan Djepang. Tjukup mempergunakan bank-bank Pemerintah dan bank-bank nasional jang ada untuk saluran. Dan pelaksanaan kredit itu hendaknja semata-mata melalui Pemerintah.

Saudara Ketua, pada achirnja atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia saja menjetudjui rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 dengan tjatatan hendaknja saran-saran anggota-anggota Fraksi Partai Nasional Indonesia jang dikemukakan dalam pemandangan umum baik babak pertama maupun babak kedua mendapat perhatian sepenuhnja dari Pemerintah sampai kepada realisasinja.

Ketua: Saja persilakan pembitjara terachir Saudara Arudji Kartawinata.

Arudji Kartawinata: Saudara Ketua, dalam menindjau Anggaran Belandja tahun 1957, jang praktis sudah habis terpakai ini, maka pemandangan umum hanja berguna apabila pemandangan umum itu dapat mempengaruhi Pemerintah untuk mengadakan koreksi didalam kebidjaksanaannja untuk tahun-tahun jang akan datang.

Salah satu soal jang menarik perhatian dalam waktu terachir ini adalah soal meningkatnja harga beras setjara luar biasa tingginja. Harga beras di Djakarta belum pernah meningkat setinggi sekarang ini. Untuk harga beras kwaliteit baik ditjatat harga Rp. 1.300,— per quintal atau Rp. 13,— perkilo dan untuk kwaliteit terdjelek ditjatat harga Rp. 10,— per kilo.

Meningkatnja harga beras demikian tingginja sangat mengatjaukan anggaran belandja rumah-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tangga rakjat, mendjadi konsumen beras. Katjaunja anggaran belandja rumah-tangga rakjat terbanjak, mau tidak mau mesti sangat mempengaruhi anggaran belandja Pemerintah. Kenaikan harga beras dengan sendirinja mempengaruhi penghidupan seluruh bangsa, karena beras mendjadi barang makanan utama.

Mereka jang bekerdja sebagai buruh dengan upah minimum Rp. 7.50 sehari dan tadinja dengan upah itu dapat membeli beras 2 á 3 kilo, sekarang upahnja tidak tjukup untuk membeli beras sekilo.

Usaha membasmi korupsipun pula akan sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga beras jang melontjat-lontjat ini.

Membiarkan harga beras mentjapai tingkat setinggi itu, tanpa menindjau kembali tingkat upah buruh pada umumnja akan berarti menekan rendah dan merusak kegembiraan buruh untuk mendjalankan tugasnja. Hasil produksi tiap seorang buruh achirnja akan merosot setjara keras djuga.

Mengingat semua hal ini, maka dalam djawaban termijn kedua nanti Pemerintah perlu memberikan pendjelasan tegas tentang gambaran situasi beras dan tindakan-tindakan jang sudah diambil oleh Pemerintah untuk dapat mengatasi kesulitan beras, jang tambah lama tambah meningkat itu.

Baik sekali diperhatikan, bahwa menurut para achli perdagangan beras, kesulitan seizoon beras sekarang belum mentjapai puntjaknja. Puntjak kesulitan beras tiap tahun adalah antara bulan Djanuari dan Pebruari sampai pada waktunja panen baru nanti masuk.

Dalam menindjau kesulitan beras jang kita hadapi sekarang ini, patut djuga kita perhatikan bersama, bahwa kesulitan beras ini timbul setjara berulang tiap tahun dan sekarang memuntjak setjara hebat.

Apabila kita perhatikan perkembangan politik dalam negeri jang terus memuntjak dan telah menjebabkan adanja penggranatan terhadap Kepala Negara, maka tiap putera Indonesia jang mempertinggi kewaspadaan nasionalnja tentu merasa sangat tjuriga dengan timbulnja kesulitan beras sehebat sekarang ini. Adakah hubungan perkembangan politik dalam negeri dengan kesulitan beras sekarang ini? Artinja sangat dikuatirkan, bahwa kesulitan beras jang sekarang ini disebabkan karena adanja usaha-usaha untuk mengatjaukan peredaran beras guna mengeruhkan suasana politik, jang menguntung-untungkan mereka jang hendak menarik keuntungan politik.

Apabila kita tjoba mempeladjari masalah beras jang dihadapi sekarang ini dan memperhatikan keterangan-keterangan resmi, maka rasa tjuriga bertambah kuat bahwa soal beras sekarang ini sangat dipengaruhi oleh usaha-usaha mengatjaukan keadaan politik.

Pemerintah selalu memberi keterangan-keterangan bahwa persediaan beras tjukup. Tetapi beras dalam pasar bebas tidak ada.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Banjak pedangang beras sendiri menjatakan tidak berani lagi berdagang beras dan belum pernah dalam sedjarah terdjadi, bahwa orang-orang jang berpengalaman dalam perdagangan beras, sekarang tidak lagi berani berdagang beras dan tidak mempunjai persediaan beras!

Memang, beras didjaman pendjadjahan merupakan sendjata politik jang tadjam sekali. Seperti diketahui Pemerintah pendjadjah mendjalankan politik beras jang ditudjukan untuk menekan rendah penghasilan rakjat terbanjak. Harga padi ditentukan sangat rendah, supaja harga sewa tanah jang subur dan sangat dibutuhkan untuk cultures (gula) pendjadjah Belanda, mendjadi sangat rendah. Upah buruh dengan demikian dapat ditekan rendah untuk membikin tambah gemuk marge keuntungan jang dapat diperas dari Indonesia ke Nederland.

Politik beras kolonial itu tidak mengalami perubahan selama kita merdeka 12 tahun lamanja. Ini disebabkan, karena kita tidak berusaha mengubah ekonomi export kita keekonomi pembangunan industri beras. Akibat dari pada ekonomi export jang didjalankan hingga sekarang ini, jalah bahwa kita harus menekan rendah ongkos produksi bahan-bahan mentah jang harus diexport, supaja mengusahakan bahan mentah itu masih tetap menguntungkan dan exportnja dapat bersaing harga dalam pasar internasional.

Dengan demikian kita menghadapi kegandjilan besar, bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberi subsidi pada perusahaan-perusahaan kebun kepunjaan modal Belanda untuk mendjamin harga beras pada tingkat Rp. 1,— sekilo untuk buruh-buruh perkebunan, sedang rakjat Indonesia belum pernah memperoleh subsidi dari Pemerintah nasionalnja untuk membeli beras. Bukan subsidi untuk membeli beras jang terus meningkat jang didapat, melainkan beban-beban padjak baru dihadiahkan oleh Pemerintah nasional pada rakjatnja, sedang kaum modal Belanda jang kita bentji memperoleh subsidi untuk membeli beras sampai sedjumlah ratusan djuta rupiah.

Keadaan ini memang sangat gandjil. Tetapi didalam menindjau politik beras jang didjalankan oleh Pemerintah semendjak tahun 1952 orang merasakan kegandjilan jang lebih besar lagi, apabila kita mengetahui, bahwa dengan Undang-undang darurat No. 7 tahun 1952 Pemerintah telah memborong daja produksi semua pengilingan beras di Indonesia, jang baru mentjapai 20% dari seluruh produksi padi di pulau Djawa. Tetapi daja-kerdja jang sebesar itu hanja digunakan separohnja sadja. Artinja separoh dari daja-kerdja penggilingan beras tidak digunakan. Malahan ada penggilingan beras, jang hanja bekerdja seminggu sadja selama satu tahun!

Politik beras jang demikian itu, mau tidak mau achirnja menimbulkan kesulitan-kesulitan baru, jang terus tertumpuk.

Apabila kita teliti keadaan, maka semestinjalah Pemerintah setjara bewust berusaha untuk mentjapai

PERPUSTAKAAN DPR RI

selfsupporting dalam hal beras dengan tindakan-tindakan seperti berikut:

1. Mempertinggi daja-produksi tanah. Sekarang pukul rata ditjapai 22 quintal per ha, sedang di Djepang ditjapai angka 49 quintal per ha. Djadi dengan mempertinggi daja produksi tanah meningkat dengan 20% mestinja bukan soal sulit, terutama apabila dilakukan dengan djalan:

a. Memperbaiki saluran air.

b. Memperbaiki sistim perubahan.

2. Menggunakan setjara efficiënt seluruh daja-kerdja penggilingan beras, jang berarti mempertinggi rendement padi kepada beras dengan kira-kira 5%. Hal ini apabila dihitung dalam ton, berdjumlah puluhan ribu ton beras.

Tetapi usaha setjara bewust dan planmatig kedjurusan ini ternjata tidak dikerdjakan, dan menurut pidato dari Menteri Pertanian dalam Kongres Barisan Tani Indonesia karena ada sedjumlah orang importir beras mendjalankan siasat supaja Indonesia tetap meng-import beras dalam djumlah besar dari luar negeri jang mendatangkan keuntungan bagi mereka itu. Djika benar dan pasti utjapan Menteri itu berdasarkan dokumentasi, kalau perlu sebutkanlah siapa importir itu.

Politik sematjam ini tentunja tidak dilandjutkan lagi sekarang ini. Oleh karenanja usaha mentjapai selfsupporting beras sudahlah semestinja dapat dilaksanakan setjara lebih bersungguh-sungguh.

Dalam hubungan ini patut didjawab oleh Pemerintah beberapa hal jang menjebabkan katjaunja peredaran beras dalam waktu terachir ini, jaitu:

1. Sampai dimana benarnja berita bahwasanja Penguasa-penguasa Militer setempat masih sadja mengambil tindakan-tindakan jang membatasi pengangkutan beras dari satu kelain daerah?

Apabila berita ini benar, tindakan apakah jang telah diambil untuk mentjegah berlangsungnja tindakan jang hanja menguntungkan kaum manipulasi beras semata-mata?

Bagaimanakah nasib Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 tentang wadjib giling?

Pertanjaan inipun wadjib didjawab oleh Pemerintah setjara djudjur, karena menurut berita-berita dalam berbagai harian berbagai Penguasa Militer setempat telah mengambil tindakan-tindakan, jang tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang Darurat itu.

Apabila betul demikian, tindakan kebidjaksanaan apakah jang akan diambil oleh Pemerintah, terutama dalam menghadapi panen baru nanti dimulai bulan Maret jang akan datang?

Apabila tidak ada ketegasan, dikuatirkan soal beras akan mendjadi lebih sulit lagi.

Selandjutnja, Saudara Ketua, ingin saja mengetahui, berapakah harga beras per liter didjual oleh J.U.B.M. kepada pedagang-pedagang beras?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Betulkah Jajasan Urusan Bahan Makanan mendjual kepada pedagang-pedagang itu dengan harga kurang lebih Rp. 3,— per liter? Kenapakah pedagang-pedagang beras dipasar mendjual sampai harga Rp. 8,50 per liter?

Pada waktu sekarang ini seluruh masjarakat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, jaitu disebabkan memuntjaknja harga beras; maka sudikah Pemerintah memberikan keterangan-keterangan:

a. Apakah sebabnja pedagang-pedagang beras mendjual beras dengan harga begitu tinggi?

b. Tindakan-tindakan apakah jang telah atau akan dilakukan Pemerintah, supaja harga beras bisa turun dalam waktu jang singkat?

Selandjutnja berhubung dengan pelaksanaan likwidasi Konperensi Medja Bundar dan perdjuangan pembebasan Irian Barat, jang pasti akan membawa pelbagai matjam konsekwensi, Pemerintah perlu setjara lebih tegas lagi berusaha mempertinggi daja-beli rakjat terbanjak, maka perlu djuga diperhatikan oleh Pemerintah, bahwa menurut pengalaman Filipina, Djepang, India dan Republik Rakjat Tiongkok usaha mempertinggi daja-beli rakjat terbanjak, dalam satu negara agraria seperti Indonesia ini perlu sekali didahului dengan „land-reform" atau mengubah peraturan hak milik tanah, jang ditudjukan untuk mendjamin hak tanah pada mereka, jang hidupnja tergantung dari pada usaha-usaha mengerdjakan tanah.

Sampaipun djenderal Mac Arthur, ketika mesti mulai berkuasa di Djepang dan memulai proses demokratisasi, merasa perlu untuk mengadakan landreform, sekalipun hanja terbatas pada usaha memperbaiki kedudukan kaum tani menengah.

Kita di Indonesia ternjata belum melaksanakan landreform, jang merupakan alat terpenting untuk mempertinggi daja-beli rakjat terbanjak. Memang landreform tidak mungkin dilaksanakan dalam ikatan Konperensi Medja Bundar. Sekarang Konperensi Medja Bundar telah dilikwidasi. Ikatan perintang melaksanakan landreform tidak ada lagi. Oleh karenanja, dapatkah Pemerintah mempertegas untuk mempertjepat adanja undang-undang pokok agraria dalam permulaan tahun 1958 sebagai tingkat pertama untuk mempertinggi daja produksi rakjat terbanjak, jang setjara njata mempertinggi daja-belinja. Pelaksanaan landreform itu dengan sendirinjapun akan menguntungkan usaha mempertinggi produksi beras kearah selfsupporting, karena landreform tentu sadja harus disertai dengan usaha menjempurnakan organisasi-organisasi koperasi petani, jang tjukup kuat untuk melawan sistim idjon dan lintah darat.

Saudara Ketua, mengenai persoalan jang berkisar pada soal beras atau peredaran beras dan sebagainja jang semuanja itu tertjakup dalam probleem padi dan kemudian penggilingan padi mendjadi beras dan soal Jajasan Urusan Bahan Makanan, demikian djuga mengenai pergudangan dan achirnja soal peredarannja sendiri, fraksi kami akan menjampaikan nanti nota tersendiri kepada Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

untuk mendjadi bahan didalam menentukan kebidjaksanaannja mendjelang tahun-tahun jang akan datang.

Sekian terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, dengan pembitjara jang terachir ini selesailah pembitjaraan kita mengenai pemandangan umum babak kedua tentang Anggaran Negara tahun 1957. Pada hari ini ada 2 orang pembitjara jang tidak memberikan laporannja kepada kita jaitu Saudara Saalah Jusuf Sutan Mangkuto dan Saudara Werdojo.

Oleh karena hari ini adalah hari penutup bagi pemandangan umum babak kedua ini, saja akan memberi tjatatan singkat kepada Saudara-saudara mengenai pemandangan umum babak pertama mengenai rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 jang telah dilakukan berturut-turut pada tanggal 13, 14 dan 15 Nopember dan tanggal 18, 19 dan 20 Nopember 1957.

Dalam 6 hari tersebut telah dilangsungkan 11 (sebelas) kali rapat dalam mana telah berbitjara sebanjak 80 (delapan puluh) anggota dengan djumlah waktu 39 djam 26 menit.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum para anggota dalam babak pertama telah diberikan dalam 4 rapat pleno berturut-turut pada hari Rabu dan Kamis siang dan malam tanggal 27 dan 28 Nopember 1957 jang seluruhnja mengambil waktu 11 djam 4 menit.

Untuk pemandangan umum babak kedua telah mentjatatkan diri untuk berbitjara 70 anggota, akan tetapi dalam 7 rapat jang telah dilangsungkan untuk pemandangan umum babak kedua itu pada tanggal 6, 9, 10 dan hari ini berbitjara sebanjak 55 anggota, jang semuanja mengambil waktu 21 djam 39 menit, sedangkan 15 anggota telah menarik diri. Djadi djumlah semua pembitjara dalam babak kesatu dan kedua ada sebanjak 135 anggota dengan djumlah waktu semua 61 djam 5 menit.

Dan pemandangan umum mengenai anggaran belandja seluruhnja baik pemandangan umum babak pertama dan kedua, diachiri oleh pembitjara jang terachir ialah Saudara Arudji.

Adapun djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua jang baru sadja kita achiri ini dan pembitjaraan-pembitjaraan selandjutnja akan diberikan/diadakan pada tanggal 17, 18, 19, 20 dan djika perlu tanggal 21 Desember 1957, jaitu hari terachir sebelum kita reses.

Maka dengan demikian kita menundjukkan kesungguhan bekerdja untuk membitjarakan atjara jang berat ini dalam waktu jang berturut-turut. Demikianlah Saudara-saudara, sekadar tjatatan mengenai soal pemandangan umum tentang rentjana Anggaran Negara tahun 1957.

Pengumuman jang terachir jang perlu saja sampaikan kepada Saudara-saudara ialah atjara kedua jaitu usul resolusi Saudara Lucas Kustarjo dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

kawan-kawannja jang akan dibitjarakan nanti malam.

Mengenai hal ini Saudara-saudara, tidak dapat dipakai tjara sebagai dalam beberapa hari ini, jaitu dapat dengan meng-schorskan rapat, tetapi harus dengan quorum. Maka dari itu saja persilakan nanti malam Saudara-saudara datang pada waktunja.

Dengan ini Saudara-saudara, rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 11.30.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 144.

Hari Rabu, 11 Desember 1957.

(Djam panggilan: 19.30).

Pendjelasan pengusul mengenai usul resolusi Lucas Kustarjo dan kawan-kawannja tentang penundaan keberangkatan Presiden keluar negeri (P. **261**).

Ketua: **Hadji Zainal Abidin Ahmad.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 200 anggota:

Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd. Yamin, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchammad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njoto, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Njonja Suharti Suwarto, Mr Burhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Mochd Djoenaidi Abdoellah Aziz, Arudji Kartawinata, Sudjarwo Haryowisastro, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Semanhadi Sastrowidiojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, Abdullah Mutlik, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni

PERPUSTAKAAN DPR RI

Handokowidjojo, R. Poeger, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Sochardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Salch Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Dr Siech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Hadji A. A. Achsien, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipronoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basiid, Jahja Siregar, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemartono, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Lie Po Joe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemeritah:

1. Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan;
2. Mr Hardi, Wakil Perdana Menteri I;
3. Kijai Hadji Idham Chalid, Wakil Perdana Menteri II;
4. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
5. Dr Subandrio, Menteri Luar Negeri;
6. Sanusi Hardjadinata, Menteri Dalam Negeri;
7. Mr Sadjarwo, Menteri Pertanian;

PERPUSTAKAAN DPR RI

8. Prof. Dr Soenardjo, Menteri Perdagangan;
9. Ir F. J. Inkiriwang, Menteri Perindustrian;
10. Mr Soekardan, Menteri Perhubungan;
11. A. M. Hanafi, Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan;
12. Dr F. L. Tobing, Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Anggota jang hadir 138 orang.

Atjara kita sekarang ialah membitjarakan **usul resolusi Lucas Kustarjo dan kawan-kawannja tentang penundaan keberangkatan Presiden keluar negeri (P. 261).**

Usul resolusi ini diterima oleh Parlemen pada tanggal 3 Desember jang lalu. Lalu oleh Panitia Permusjawaratan dibitjarakan mengenai waktunja untuk dibawa kesidang pleno.

Dalam rapat Panitia Permusjawaratan hal itu diputuskan untuk dibitjarakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember siang dan malam. Tetapi oleh karena tadi siang waktu seluruhnja digunakan untuk menjelesaikan pemandangan umum babak kedua mengenai Anggaran Belandja Negara tahun 1957, maka pembitjaraan resolusi ini barulah malam ini kita mulai.

Sebagaimana biasa tiap pembitjaraan suatu usul resolusi, dipersilakan lebih dulu para pengusul untuk memberikan pendjelasannja. Maka sekarang saja persilakan Saudara Lucas Kustarjo.

Lucas Kustarjo: Saudara Ketua jang terhormat, disini saja akan memberikan pendjelasan sedikit mengenai usul resolusi kami jang telah kami adjukan kepada Parlemen ini.

Saudara Ketua, maksud utama dari pada perlawatan paduka Jang Mulia Presiden kita sebagai telah dipaparkan oleh Pemerintah ialah Misi Muhibah semula untuk keperluan perdjuangan kita mengenai Irian Barat.

Tidak seorangpun jang dapat menjangkal kejakinan kami bahwa untuk memperoleh hasil jang sebesar-besarnja tidak mungkin seorangpun diseluruh negara kita jang akan dapat melaksanakan misi itu lebih tepat, lebih sempurna dari pada Paduka Jang Mulia Presiden sendiri. Tetapi, Saudara Ketua, kepribadian Presiden dengan sifat-sifatnja jang serba istimewa itu pada achirnja toch akan bergantung djuga kepada beberapa faktor jang membantu atau jang menghalangi langkah-langkah kearah jang ditudju itu.

Bagaimana bersatunja rakjat kita dalam menghadapi perdjuangan Irian Barat dapat diketahui dan disaksikan oleh seluruh dunia. Sesuai dengan adjaran demokrasi kita bisa berbeda paham dalam beberapa hal, tetapi mengenai Irian Barat tidak terdengar satu suara jang sumbang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tetapi, Saudara Ketua, djusteru rakjat Indonesia dalam keadaan bersatu tekad untuk mengembalikan Irian Barat dalam kekuasaan Republik Indonesia, perdjuangan di Perserikatan Bangsa-bangsa ternjata menemui kegagalan.

Ini berarti bahwa seluruh rakjat dihadapkan kepada hasil jang mentjemaskan dan mengetjewakan jang sangat hebat.

Dalam pada itu sudah mendjadi keputusan Pemerintah bersama-sama seluruh rakjat untuk menempuh djalan lain untuk mendjelmakan hasrat dan claim nasional kita mengembalikan Irian Barat kepangkuan ibu pertiwi.

Untuk ini dibutuhkan persiapan-persiapan jang teliti dan dilaksanakan dengan seksama dan sungguh-sungguh dengan ketabahan, kesabaran dan keberanian. Sabar dalam arti sedalam-dalamnja, jakni tidak mau berhenti sebelum maksud jang sutji tertjapai.

Saudara Ketua, saja gembira siapapun akan sependapat dengan kami bahwa kedudukan kita diforum internasional itu tergantung sangat kepada keadaan negara kita sendiri. Negara kita harus kuat dan kami jakin akan kuat.

Semoga saatnja kedudukan kuat itu selekasnja akan tertjapai dan sekarang kita berdaja-upaja kearah itu; untuk itu kita menjelenggarakan Musjawarah Nasional dan untuk itu pula kita baru sadja mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan.

Saudara Ketua, djanganlah hendaknja kita menutup mata, akan tetapi hendaknja kita berani melihat kenjataan, keadaan, suasana dinegara kita. Kalau sesudah Musjawarah Nasional keadaan udara politik pada achir-achir ini mulai terasa lagi adanja ketegangan-ketegangan, padahal tiap orang mengakui dibutuhkannja politieke stabiltieit sebagai sjarat utama untuk dapat membangun negara dengan lantjar dan untuk memperkokoh kedudukan negara kita, maka hal jang demikian itu mengharuskan kita bersama berusaha mengatasinja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Saudara Ketua, Staat van Oorlog en Beleg menundjukkan bahwa kita hidup dalam suasana abnormal, suasana genting. Marilah kita berterus-terang bahwa keadaan dewasa ini tidak begitu berbeda dengan keadaan pada waktu diumumkannja Staat van Oorlog en Beleg. Dapatkah Saudara Ketua menggambarkan Republik Indonesia dalam keadaan jang demikian itu tanpa Presiden, tanpa Bung Karno. Bagi kami djelas tidak, walaupun hanja untuk dua bulan sadja. Djanganlah dilupakan satu faktor penting lagi, jaitu suara-suara tuntutan jang makin lama makin santer, jang menghendaki segera terwudjudnja bentuk kerdja-sama Dwitunggal, karena bentuk kerdja-sama tersebut sudah tiga bulan masih sadja belum dapat didjelmakan, maka dichawatirkan bertambah meluas lagi ketegangan-ketegangan. Melihat gedjala-gedjala itu kita telah memutuskan dalam waktu jang singkat mentjoba melaksanakan hasrat jang telah mendjadi keputusan Musjawarah Nasional jang lalu. Untuk itu

PERPUSTAKAAN DPR RI

perlu ada suatu ketenangan dalam perundingan antara kita, dan antara kita dengan Pemerintah beserta kedua tokoh nasional kita. Dalam hal ini djanganlah hendaknja seakan-akan kita dikedjar-kedjar waktu berhubung dengan perlawatan Presiden kita keluar negeri.

Saudara Ketua, kami berpendapat bahwa bentuk kerdja-sama ini merupakan kuntji untuk menjelesaikan segala jang sulit-rumit jang kita hadapi dewasa ini. Sungguh satu hal tidak mungkin dipertangungdjawabkan kepada seluruh rakjat, apabila Paduka Jang Mulia Presiden pergi meninggalkan tanah air, pada saat masalah kerdja-sama belum menemukan penjelesaiannja. Dapatlah kita meraba-raba keheranan rakjat, untuk tidak menjebutkan ketjurigaan rakjat terhadap pemimpin-pemimpin besar mereka.

Hal ini harus dihindarkan, baik untuk berkundjung ke Amerika Latin maupun ke Mesir atau negara-negara lain untuk dewasa ini saatnja tidak menguntungkan bagi kita semua.

Saudara Ketua, satu alasan lagi kami tambahkan, mengapa kami sampai mengadjukan usul resolusi ini. Apa jang disebut peristiwa Tjikini adalah suatu peristiwa kekedjaman diluar peri-kemanusiaan. Bertalian dengan peristiwa itu kami teringat akan bukti dalam sedjarah, sebagai tjontoh dengan nasib Leon Trotsky jang dikedjar-kedjar oleh lawan politiknja sampai kepada saat menemui adjalnja .

Sampaikah hati kita, Saudara Ketua, untuk melepaskan Paduka Jang Mulia Presiden kita pergi keluar negeri djauh dari mata kita, djauh dari tangan kita. Kami tidak akan menjembunjikan kechawatiran bahwa kekedjaman itu akan terus-menerus membajangi pribadi Presiden kita. Dalam hal ini djangan dilupakan bahwa Bung Karno tidak dapat dibeli ditoko-toko bagimanapun besarnja toko itu, tidak di Paris, tidak di London dan tidak di Washington tidak di Moskow.

Semoga dengan pendjelasan singkat ini usul resolusi kami ini mendapat persetudjuan.

Tetapi, Saudara Ketua, berhubung dengan pendjelasan atau memori atau statement dari Pemerintah jang telah dikeluarkan dalam Panitia Permusjawaratan, jang mana kami dengar persoonlijk bahwa ada perubahan-perubahan baru dalam perlawatan Presiden keluar negeri, maka sebelum kami mengadjukan resolusi atau meneruskan usul resolusi kami ini, kami ingin mendengar sekali lagi setjara resmi pendjelasan dari Pemerintah mengenai perlawatan Presiden itu. Dan setelah itu, Saudara Ketua, kami minta supaja rapat ini dischors untuk membitjarakan apakah usul resolusi ini akan kami teruskan atau kami tarik dengan kawan-kawan sefraksi kami.

Ketua: Sebelum Saudara turun dari mimbar supaja Saudara penuhi sjarat-sjarat kebiasaan, saja persilakan Saudara membatjakan usul resolusi tersebut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Lucas Kustarjo: Terima kasih, Saudara Ketua.

Maka akan saja batjakan usul resolusi kami sebagai berikut:

„USUL RESOLUSI.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.

dalam rapatnja pleno terbuka ke- ..... pada tanggal ..... di Djakarta,

Mengingat:

1. pelbagai kesulitan jang pelik-rumit dan bermatjam ragam jang dihadapi negara kita;
2. perkembangan perdjuangan Irian Barat selandjutnja, setelah ternjata hasil Perserikatan Bangsa-bangsa sangat mengetjewakan;
3. tidak adanja stabilitet politik;
4. bahaja jang mengantjam dirinja Presiden;

Menimbang:

Bahwa segala tenaga dan pikiran Presiden Soekarno sangat dibutuhkan untuk menjelamatkan negara dan bangsa;

M e m u t u s k a n :

Mempersilakan Pemerintah:

1. Menindjau kembali keputusannja tentang keberangkatan Presiden keluar negeri.
2. Menunda keberangkatan tersebut.

Djakarta, ... 1957.

Pengusul:

1. LUCAS KUSTARJO,
2. KATAMSI SOETISNA SENDJAJA,
3. SUMITRO KOLOPAKING,
4. DAENG ARDIWINATA,
5. H. J. C. PRINCEN".

Sekian.

Ketua: Demikianlah pendjelasan dari penandatangan pertama usul resolusi Lucas Kustarjo. Sekarang saja bertanja lebih dahulu, apakah pengusul lainnja akan ikut berbitjara?

(S e o r a n g a n g g o t a : Tidak!)

Saudara-saudara, pihak para pengusul berpendapat, bahwa terlebih dahulu Pemerintah hendaknja memberikan keterangannja oleh karena ada beberapa hal jang sudah diberikan keterangan oleh Pemerintah didalam Panitia Permusjawaratan.

Saja persilakan Pemerintah untuk menjampaikan keterangannja.

Ir H. Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua jang terhormat, keterangan dari Pemerintah hanja singkat sadja dan kami akan membatasi diri kepada persoalan disekitar perdjalanan Presiden keluar negeri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sebagai barangkali sudah diketahui, tadi malam Kabinet telah memutuskan bahwa perdjalanan Presiden keluar negeri jang semula direntjanakan akan dimulai pada tanggal 25 bulan ini, seluruhnja sudah dibatalkan dan tidak akan diselenggarakan.

Dalam hal ini ada baiknja saja adjukan alasan-alasan jang menjebabkan perubahan keputusan semula dari Kabinet.

Alasan pertama, jaitu sesudahnja di Perserikatan Bangsa-bangsa usul resolusi Irian Barat tidak berhasil, sebagai kita sekalian ketahui, maka timbul suasana baru. Dan dalam hal ini diperlukan segala tenaga, termasuk pula tenaga Presiden, untuk traceren djalan-djalan jang harus kita tempuh dalam menghadapi situasi jang baru itu. Selandjutnja antara keputusan jang telah diambil oleh Pemerintah mengenai perdjalanan Presiden keluar negeri itu sampai hari ini telah terdjadi suatu peristiwa jang telah disebut tadi oleh Saudara pengusul resolusi, jaitu sebagai jang kita kenal „peristiwa Tjikini".

Djadi dengan singkat kedua alasan itu jaitu:

1. perkembangan politik didalam dan diluar negeri dan
2. karena pertimbangan security, jang menjebabkan Pemerintah menindjau kembali keputusannja jang telah diambil dahulu dan hasilnja ialah bahwa Kabinet memutuskan untuk membatalkan seluruh perdjalanan itu.

Saja rasa soal pertimbangan security itu tidak perlu lebih djauh diutarakan disini. Tadi soal ini telah dikemukakan oleh Saudara jang terhormat Lucas Kustarjo.

Keputusan Kabinet ini telah diambil tadi malam dan pada rapat sekarang ini setjara resmi Pemerintah menjampaikannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Djadi sekali lagi perdjalanan itu untuk sementara waktu dibatalkan, akan tetapi ada kemungkinan tentu sadja pada saat jang lebih baik — waktu sekarang ini kita belum mengetahui, apakah pertengahan tahun atau pada achir tahun 1958 — kita pertimbangkan kembali perdjalanan jang telah direntjanakan itu.

Ada baiknja pada kesempatan ini Pemerintah menjampaikan keterangan tambahan jang telah pula diadjukan oleh Wakil Perdana Menteri I, Saudara Mr Hardi, pada Panitia Permusjawaratan, jaitu mengenai keadaan kesehatan Presiden jang sebetulnja bagi Pemerintah menimbulkan suatu persoalan baru.

Ternjata bagi beberapa Saudara jang berdekatan dengan Presiden, sudah agak lama diketahui, bahwa sebetulnja keadaan kesehatan Presiden itu tidak sebagaimana mestinja dan boleh dikatakan sebetulnja agak mengchawatirkan. Belakangan ini kita sudah mengadakan hubungan dengan para dokter jang mengawasi keschatan beliau dan para dokter ini beranggapan bahwa adalah suatu keharusan bagi Presiden untuk beristirahat beberapa minggu lamanja. Djadi mengenai ini tjukup djelas dan tjukup mejakinkan kita, bahwa memang hal ini tidak bisa

PERPUSTAKAAN DPR RI

dihindarkan dan inilah sebetulnja jang menghadapkan Pemerintah kepada suatu kesulitan, jaitu oleh karena sebetulnja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja Presiden harus meninggalkan pekerdjaannja. Keadaannja menurut keterangan para dokter, Presiden kita sangat lelah, physiek maupun mental.

Sekali lagi diterangkan bahwa sebetulnja kalau beliau tidak tjepat beristirahat, hal ini mungkin akan amat merugikan bukan sadja buat persoon Presiden sendiri, akan tetapi buat kekuatan bangsa dan negara kita dalam menghadapi situasi jang amat berat ini, dan memang tidak bisa disangkal bahwa beliau ini merupakan satu tokoh jang tenaganja masih amat dihargakan.

Dalam hal ini Pemerintah tidak hanja memikirkan datangnja bantuan jang kita butuhkan buat Kabinet ini, akan tetapi bagaimanapun pula tenaga beliau ini dibutuhkan pula oleh Kabinet-kabinet jang akan datang dan selandjutnja lebih baik kita sedapat mungkin reserveren tenaga beliau ini oleh karena sebagaimana kita katakan tadi masih amat dibutuhkan.

Berhubung dengan itu Pemerintah masih mentjari djalan bagaimana tjaranja mengatur soal ini, oleh karena dikehendaki oleh para dokter supaja sedapat mungkin istirahat itu djangan dilakukan di Indonesia, tetapi diluar Indonesia dimana beliau tidak diganggu oleh pekerdjaan sehari-hari karena walaupun beliau didalam keadaan istirahat, tetapi kenjataan membuktikan, bahwa beliau tidak bisa dipisahkan dari pekerdjaan Presiden sehari-hari.

Dalam hal ini kita kebetulan, walaupun belum setjara resmi, telah mendapat tawaran dari salah-satu negara jang berdekatan dengan kita jang sudah menjampaikan kesediaannja untuk menerima, setiap waktu Presiden guna beristirahat dinegara itu dan mengenai waktu dan lamanja istirahat itu terserah kepada Presiden sendiri. Djadi ada kemungkinan nanti bahwa didalam waktu jang tidak begitu lama, oleh karena ini merupakan suatu keharusan, Presiden akan pergi beristirahat. Djadi perdjalanan ini tidak merupakan suatu perdjalanan resmi, akan tetapi chusus merupakan satu periode istirahat untuk berichtiar supaja kesehatannja bisa baik kembali. Dalam hal ini tentu mendjadi pertimbangan bahwa:

1. sedapat mungkin kita mesti mengatur agar soal security itu tetap terdjamin dan
2. hubungan mudah.

Tentu sadja kalau kesehatan beliau mengizinkan kesempatan itu mungkin pula dapat dipergunakan untuk mengadakan tukar-pikiran mengenai persoal-an-persoalan jang bersangkutan dengan situasi dinegara kita dalam hubungannja dengan negara jang bersangkutan itu.

Djadi sekali lagi, kalau boleh saja resumeren, ialah bahwa perdjalanan jang semula direntjanakan itu sekarang sudah dibatalkan, akan tetapi tetap terbuka kemungkinan — karena sudah mendjadi keharusan

PERPUSTAKAAN DPR RI

oleh sebab nasehat jang tegas dari para dokter —, agar dalam waktu jang singkat Presiden mengambil istirahat.

Selain dari pada itu kita akan berichtiar supaja sebelumnja beristirahat, Presiden dapat menjelesaikan beberapa pekerdjaan jang amat penting.

Dan pada achirnja Pemerintah berpendapat, bahwa mungkin istirahat Presiden itu akan dilakukan pada permulaan bulan Djanuari jang akan datang.
Sekian.

Ketua: Demikianlah keterangan dari Pemerintah jang diharapkan oleh para pengusul tadi. Kemudian para pengusul minta supaja rapat ini dischors.

Dalam schorsing itu, Saudara-saudara, dapatlah para pengusul mengambil kesempatan untuk mengadakan perundingan dengan pihak jang dianggap perlu dan kesempatan itu dapat dipakai pula oleh para anggota didalam fraksinja masing-masing untuk membitjarakan djadi atau tidaknja dilandjutkan resolusi ini.

Dan djuga saja pertimbangkan agar kita membitjarakan pula apa jang dikemukakan para pengusul tadi, apakah bentuk usulnja itu akan berupa resolusi ataukah mosi.

Selain dari pada itu, Saudara-saudara, baru sadja kira-kira seperempat djam ini kita menerima surat dari Pemerintah jang barangkali ada baiknja buat Saudara-saudara untuk didjadikan bahan pertimbangan. Surat tersebut akan saja batjakan sebagai berikut:

„Kabinet Perdana Menteri
Republik Indonesia.

Djakarta, 11 Desember 1957.

No. : 37413/57

Lamp. : —

Hal : Pengambilan sumpah
Pedjabat Presiden.

K e p a d a

Jang terhormat Wakil Ketua I
Dewan Perwakilan Rakjat
di

Djakarta.

Amat segera.

Berhubung dengan pembitjaraan dalam rapat Panitia Permusjawaratan Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 9 Desember 1957 mengenai rantjangan perdjalanan Presiden keluar negeri, dan masalah-masalah jang menjangkut dengan persoalan tersebut diatas, jaitu:

a. masalah pengangkatan Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden;
b. masalah pengangkatan sumpah oleh Pedjabat tersebut, maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

1. Untuk penjelesaian masalah-masalah itu kami telah mengutus Saudara-saudara Wakil Perdana Menteri I Mr Hardi dan Wakil Perdana Menteri III Dr Leimena, menemui Mr Sartono, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, jang pada waktu sekarang sedang beristirahat karena sakit di Bogor.

2. Dari pembitjaraan dengan Saudara Mr Sartono itu kami dapat mengambil kesimpulan bahwa Saudara Sartono bersedia untuk mengangkat sumpah sebagai „Pedjabat Presiden" dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal jang direntjanakan jaitu pada tanggal 20 Desember 1957.

3. Berhubung dengan itu Pemerintah mempersilakan dengan hormat Saudara mengadakan persiapan seperlunja upatjara penjumpahan termaksud diatas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 29 tahun 1957.

Tembusan surat ini dikirim kepada:

1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Saudara Mr Sartono,

untuk diketahui dan seperlunja.

Perdana Menteri Republik Indonesia,

Ir H. DJUANDA.

Kemudian untuk djelasnja akan saja batjakan djuga surat jang kedua jang bunjinja sebagai berikut:

„KABINET PERDANA MENTERI
Republik Indonesia
Djakarta.

Djakarta, 11 Desember 1957.

No. 37411/57
Lampiran: —
Perihal : Keterangan Pemerintah dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 21 Desember 1957.

K e p a d a

Jang terhormat Ketua Dewan
Perwakilan Rakjat
di
Djakarta.

Berhubung dengan saran dari Rapat Panitia Permusjawaratan Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 9 Desember 1957 agar Pemerintah memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum reses mengenai berbagai masalah, dengan ini saja memberitahukan dengan hormat bahwa Pemerintah bersedia memberikan keterangan itu pada tanggal 21 Desember 1957 djam 09.00 pagi mengenai:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. soal beras, jang akan diutjapkan oleh Menteri Perdagangan dan

b. masalah Irian Barat, jang akan diutjapkan oleh Menteri Luar Negeri.

Adapun mengenai pristiwa Tjikini Raya diberitahukan dengan hormat bahwa menurut pendapat Pemerintah kini waktunja belum tiba untuk memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, mengingat taraf pengusutan dalam perkara tersebut.

Tembusan surat ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Perdagangan,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Pertahanan,
4. Menteri Kehakiman,
5. Kepala Staf Angkatan Darat,
6. Djaksa Agung,

untuk diketahui dan seperlunja.

Wakil Perdana Menteri I,

Mr HARDI".

Demikianlah, Saudara-saudara, surat jang kita terima dari Pemerintah dan barangkali bisa dipergunakan untuk bahan pertimbangan.

Sesuai dengan permintaan para pengusul, maka sekarang rapat saja schors selama 15 menit.

(Rapat ditunda pada djam 20.30 dan dibuka kembali pada djam 21.15).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali.

Sekarang saja ingin bertanja kepada para pengusul, apakah barangkali ada soal baru atau ilham baru jang diperoleh selama rapat ini dischors; saja ingin menanjakan, apakah para pengusul mau berbitjara?

Saja persilakan para pengusul jang hendak berbitjara.

Daeng Moh. Ardiwinata: Saudara Ketua jang terhormat, pada kesempatan ini saja selaku salah seorang pengusul usul resolusi ini akan memberikan tambahan pendjelasan terhadap pendjelasan jang tadi sudah dikemukakan oleh Saudara Lucas Kustarjo.

Pula pendjelasan saja ini berdasarkan adanja keterangan dari Pemerintah baru-baru ini.

Saudara Ketua, saja ingin mengemukakan disini tentang maksud atau dasar pikiran kami didalam hal memadjukan usul resolusi ini. Pikiran kami ialah bahwa pada kesempatan sekarang ini dimana negara kita sedang menghadapi berbagai-bagai kesulitan, maka tidak sepatutnjalah bilamana Kepala Negara meninggalkan tanah air. Itulah dasar pikiran kami didalam menjusun usul resolusi ini. Kita sekalian ini sudah lama mengetahui, bahwa Kepala Negara kita mempunjai rentjana untuk mengundjungi luar negeri, sebagaimana jang telah ditetapkan akan dimulai pada tanggal 25 Desember jang akan datang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maka, Saudara Ketua, setelah adanja peristiwa-peristiwa, terutama jang diakibatkan oleh gagalnja perdjuangan kita diforum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Irian Barat dan kemudian timbul ketegangan-ketegangan jang lebih meruntjing lagi ditanah air kita ini, lalu kita berkesimpulan, bahwa rentjana perdjalanan Presiden jang sudah ditetapkan semula itu tidak sebaiknja bilamana dilandjutkan. Djadi dengan singkat, usul resolusi kami itu sebenarnja menghendaki agar Jang Mulia Presiden kita, jaitu Bung Karno djangan meninggalkan tanah air.

Akan tetapi, Saudara Ketua, baru-baru ini Pemerintah dengan perantaraan Saudara Perdana Menteri, telah mengemukakan suatu pernjataan pada sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini, jaitu menjampaikan keputusan dari pada Kabinet jang dengan terang menegaskan, bahwa perdjalanan Presiden jang direntjanakan itu telah dibatalkan. Maka terhadap keterangan Pemerintah ini dari pihak kami sebagai pengusul resolusi, tidak bisa berbuat lain ketjuali menjambut pernjataan Pemerintah itu dengan gembira, oleh karena djuga alasan-alasan jang dikemukakan oleh Pemerintah itu adalah sesuai dengan apa jang kami djadikan alasan didalam usul resolusi kami ini.

Maka, Saudara Ketua, singkatnja kami menghargai pendirian Pemerintah jang telah memutuskan untuk membatalkan perlawatan Presiden ke Eropah dan ke Amerika Latin itu.

Tetapi disamping itu, Saudara Ketua. Pemerintah djuga mengemukakan hal-hal jang sebenarnja baru, jang semula kami tidak perhitungkan, ialah mengenai terganggunja kesehatan Jang Mulia Presiden. Hal ini tentu sadja tidak diperhitungkan oleh kami dari semula, namun demikian kami djuga didalam hal ini sebagai orang jang baik-baik, artinja, bisa menerima apa jang telah dinasehatkan dokter itu, jaitu bahwa Jang Mulia Presiden sekarang ini terganggu kesehatannja, apalagi kalau kita hubungkan dengan peristiwa jang achir-achir ini, jaitu „peristiwa Tjikini" itu tentu sadja kita sendiri bisa merasakan dan turut merasakan bagaimana perasaan Presiden karena akibat antjaman dari pada golongan teroris-teroris dalam „peristiwa Tjikini" itu.

Djadi dengan demikian, Saudara Ketua, didalam hal kita menentukan sikap terhadap usul resolusi ini, sebaiknjalah bilamana pertimbangan politis didalam soal ini kita mengalah terhadap pertimbangan medisch dari pada dokter itu.

Hanja sekalipun demikian kami tetap menjesal bahwa Presiden sebagai Kepala Negara dan djuga sebagai tokoh, Bung Karno pada saat-saat menghadapi kegentingan jang luar biasa ini terpaksa harus meninggalkan tanah air untuk berobat, dan terutama sekali kami menjesal bahwa pengobatan terhadap pribadi Presiden itu tidak bisa dilakukan ditanah air kita sendiri. Adapun tentang nasib usul resolusi kami, jaitu mengenai putusan atau sikap terachir, apakah ini akan diteruskan atau ditarik kembali itu terserah

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada Saudara Lucas Kustarjo sebagai pengusul pertama.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Princen.

H. J. C. Princen: Saudara Ketua, dalam garis besarnja tadi oleh kawan sefraksi kami, Saudara Daeng Ardiwinata, telah digambarkan pendapat dari fraksi kami terhadap keterangan Pemerintah, dari mana terbukti dan ternjata bahwa Presiden harus berobat diluar negeri dan oleh karena itu terpaksa meninggalkan Indonesia dalam saat segenting ini.

Pada umumnja keterangan Pemerintah itu djuga saja sendiri dapat menjambutnja dengan gembira. Hanja ada beberapa hal, sebelumnja saja menjerahkan pembitjaraan pada Saudara Lucas, jang saja inginkan sekali kemukakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini, ialah dari keterangan Pemerintah tadi itu ternjata, bahwa disini kita menghadapi suatu conflict atau suatu pertentangan antara penanggung-djawab politis dan penanggung-djawab medisch. Djadi sebaiknja hal jang demikian itu dalam waktu jang akan datang mendjadi pegangan bagi Pemerintah dalam menampung segala suatu jang ditimbulkan oleh situasi baru jang sekarang kita hadapi ini. Itu pertama.

Kedua, djusteru oleh karena kita menghadapi situasi baru itu jang boleh dikatakan sangat berbahaja dan sangat explosief, dalam mana djuga terkandung segala kemungkinan, saja mohon pada Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan seperlunja dilapangan security untuk mendjaga keselamatan pribadi Presiden dengan tjara jang sepatutnja dan sebaik-baiknja.

Sebagai usul jang terachir jang saja ingin kemukakan, oleh karena tadi djuga sudah dikemukakan oleh Saudara Perdana Menteri sendiri, jaitu bahwa Pemerintah masih sedang mempertimbangkan tjara untuk mengadakan hubungan jang baik sekali diantara Presiden sewaktu beliau berada diluar negeri dengan Pemerintah, sehingga segala kemungkinan itu dapat tertampung dengan tjara jang baik dan tidak akan terdjadi tertumpuk-tumpuknja persoalan politis jang segera membutuhkan penjelesaian dalam keadaan jang sulit seperti sekarang ini.

Sekali lagi saja ingin mendesak kepada Pemerintah supaja hal-hal ini sangat diperhatikan, oleh karena bagaimanapun fraksi kami tetap menjesalkan keberangkatan Presiden keluar negeri itu.

Sekian, Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Lucas.

Lucas Kustarjo: Saudara Ketua jang terhormat, tadi oleh Saudara Daeng Ardiwinata dan Saudara Princen telah dikemukakan penjesalan dari fraksi kami, tetapi meskipun demikian, Saudara Ketua, saja mempunjai kepertjajaan besar terhadap Pemerintah,

PERPUSTAKAAN DPR RI

bahwa Pemerintah jang sekarang akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendjamin keselamatan dan kedjajaan Presiden kita baik dalam negeri maupun diluar negeri.

Maka berhubung dengan itu usul resolusi kami jang sebetulnja sudah tidak ada lagi sasarannja untuk diteruskan, dengan ini saja mentjabut kembali usul resolusi kami.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Demikianlah, Saudara-saudara. keterangan dari para pengusul, maka sekarang saja akan bertanja, adakah Saudara-saudara para anggota jang akan berbitjara?

Para pengusul sendiri sudah menarik resolusinja. Djadi setjara formil sekarang sebetulnja mengenai usul resolusi Lucas Kustarjo dan kawan-kawan karena sudah ditarik, sudah tidak termasuk atjara lagi.

Apakah ada Saudara-saudara jang akan berbitjara?

(R a p a t : Tidak!)

Saja persilakan dari pihak Pemerintah untuk berbitjara!

Ir H. Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua jang terhormat, atas nama Pemerintah saja mengutjapkan terima kasih kepada para pengusul resolusi jang telah menundjukkan pengertiannja atas persoalan ini dan dapat menerimanja, dan dengan demikian djuga sedikit mempermudah tanggung-djawab Pemerintah jang bersangkutan dengan perdjalanan Presiden ini.

Adapun pertentangan jang disebutkan oleh Saudara Princen itu mengenai tanggung-djawab politis dan medisch, itu boleh djadi barangkali dalam hal ini ada sedikit kelalaian dari pada Pemerintah, bahwa kita tidak meng-constateer persoalan ini lebih pagi. Akan tetapi sekali lagi saja menjatakan disini bahwa kita jakin atas keharusan dari keputusan atau pendapat dari para medici itu.

Mengenai hubungan jang harus dipelihara dengan Presiden dan mengenai soal security dalam mendjalankan perlop sakit itu, sekali lagi tentu sadja hal ini oleh Pemerintah akan diperhatikan sepenuhnja.

Sebagai keterangan terachir, ada baiknja saja menjatakan disini, bahwa putusan Kabinet tentang pembatalan perdjalanan Presiden itu, telah mendapat persetudjuan dari Presiden.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sekali lagi saja tegaskan, oleh karena para pengusul sendiri sudah mentjabut usul resolusinja, dapatkah saja anggap rapat ini sudah selesai?

(R a p a t : Sudah!)

Maka dengan ini karena tidak ada atjara kita lagi, rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 21.30.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 145.

Hari Kamis, 12 Desember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Djawaban Pemerintah dalam babak kedua mengenai rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok (P. **59**) — Djawaban Pemerintah dalam babak kedua mengenai rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikulir dan seterusnja (P. **107**).

Ketua: **Arudji Kartawinata.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 212 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Kijai Hadji Tjikwan, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, Njoto, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D.S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S.D. Bili, Suhardjo, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotru-

PERPUSTAKAAN DPR RI

no Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, Abdullah Mutlik, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W.L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, M. Siregar, Dr Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mf Gele Harun, Djalil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, Njonja Ramah El Junusiah, V.B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhamad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R.T. Djaja Rahmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S.M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Hadji A. A. Achsien, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kjai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R.A.A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J.C. Princen, Drs J.L.W.R. Rhemrev, J.R. Koot, Lie Po Joe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: 1. Dr Soebandrio, Menteri Luar Negeri.:
2. Mr Soenarjo, Menteri Agraria.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 145.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Jang hadir ada 165 anggota.

Atjara buat hari ini ialah:

1. Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok **(P. 59).**
2. Rantjangan Undang-undang tentang menghapuskan tanah-tanah partikulir **(P. 107).**

Tidak ada surat-surat masuk jang perlu diumumkan kepada para anggota.

Adapun mengenai pokok atjara jang pertama, jaitu: **Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok,** menurut tjatatan jang ada pada kita telah dilangsungkan pemandangan umum babak kedua oleh para anggota pada tanggal 25 Nopember, siang hari. Pada waktu itu ada 9 orang anggota jang telah ikut berbitjara, jaitu:

Saudara-saudara Saalah Sutan Mangkuto, Njonja Soepeni, Siauw Giok Tjhan, Soedjito, Wijono Soer jokoesoemo, G.A. Moeis, Mr Tjoeng Tin Jan, H. Princen dan Tan Kiem Liong.

Sehabis pemandangan umum tersebut Wakil Pemerintah, pada waktu itu diwakili oleh Saudara Wakil Perdana Menteri I merangkap Menteri Luar negeri ad interim, menjatakan, bahwa Pemerintah masih memerlukan waktu untuk menjusun djawabannja atas pemandangan umum tersebut dan selandjuntja menjerahkan kepada Panitia Permusjawaratan untuk menetapkan waktu guna melandjutkan pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang ini.

Rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 5 Desember telah menjetudjui putusan Panitia Permusjawaratan jang telah menetapkan, bahwa pembitjaraan landjutan mengenai rantjangan Undang-undang ini ialah dilakukan pada hari sekarang ini tanggal 12 Desember. Djadi tingkat pembitjaraan pada hari ini ialah: mendengarkan djawaban Pemerintah, dalam hal ini Menteri Luar Negeri, atas pemandangan umum para anggota dalam babak pertama.

Saja persilakan Saudara Menteri Luar Negeri.

Dr Soebandrio, Menteri Luar Negeri: Saudara Ketua jang terhormat, dalam menjusun djawaban atas pemandangan umum babak kedua mengenai Undang-undang Dwikewarga-negaraan. dimana nampak pertumbuhan-pertumbuhan baru dalam pikiran-pikiran beberapa anggota jang terhormat, maka karenanja Pemerintah hendak mengadjukan permintaan kepada Saudara Ketua, — djusteru untuk mengadakan pembitjaraan lebih landjut dengan para anggota jang terhormat jang mengemukakan pikiran-pikiran baru itu untuk sedapat-dapatnja mentjari penjesuaian paham —, agar djawaban Pemerintah ini ditunda, sedapat-dapatnja sampai sebelum reses.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Djadi Saudara-saudara, Pemerintah mengmendaki supaja djawaban jang semula ditetapkan untuk diberikan pada hari sekarang ini, kini ditunda sampai waktu jang lain.

Tentang hal ini memang terlebih dulu sudah diadakan perundingan, dan Pemerintah sudah melahirkan pendapat-pendapatnja jang mendorong kepadanja untuk menunda djawabannja itu pada hari jang lain.

Maka dalam hal ini kami telah menindjau harihari lain jang telah ditetapkan didalam daftar atjara dan telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Kalau Saudara-saudara melihat daftar susunan atjara, maka hari Selasa tanggal 17 Desember disediakan antara lain sebagai atjara *a*, jaitu atjara pertama, untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 29 tahun 1957, ialah hal penjumpahan pemangku djabatan Presiden.

Kemarin malam kita sekalian telah mendengarkan pembatjaan surat dari Pemerintah, bahwa Saudara Mr Sartono telah siap sedia, artinja mengenai kesehatannja sudah ada kemadjuan atau telah pulih kembali, sehingga nanti pada waktunja beliau sendiri siap sedia untuk menjatakan sumpah djabatannja sebagai pemangku djabatan Presiden.

Djadi oleh karena itu, maka atjara pertama pada hari Selasa tanggal 7 Desember itu bisa dihapuskan dan waktu untuk atjara itu bisa digunakan untuk mendengarkan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua dari para anggota tentang rantjangan Undang-undang persetudjuan perdjandjian mengenai dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok. Dan mengingat pula, bahwa rantjangan Undang-undang ini hanja terdiri dari tiga pasal sadja, maka mudah-mudahan pada waktu itu djuga rantjangan Undang-undang tersebut dapat diselesaikan.

Dapatkah Saudara-saudara menjetudjui untuk menunda pembitjaraan ini sampai hari Selasa tanggal 17 Desember jang akan datang?

(R a p a t: Setudju.)

Lain dari pada itu dapat saja permaklumkan pula, bahwa rantjangan Undang-undang Pokok Kewarganegaraan telah disampaikan kepada para anggota kemarin malam. Perlu saja tambahkan, bahwa rantjangan Undang-undang tersebut baru disampaikan setjara informil, dalam arti kata bahwa Amanat Presiden belum dilampirkan.

Saudara-saudara, kita sekarang meningkat kepada atjara kedua, ialah **melandjutkan pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikulir.**

Mengenai rantjangan Undang-undang ini dalam rapat pleno tanggal 22 Nopember 1957 malam hari — waktu itu rapat pleno dibawah sinar lilin karena lampau padam —, telah diadakan pemandangan umum babak kedua oleh 8 orang anggota, ialah

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara: Asraruddin, L. Kape, Prataming-kusumo, Dr Sahar gelar Sutan Besar, Ismangoen Poedjowidagdho, Hartojo, Sidik Kartapati dan Djadi Wirosubroto.

Sehabis pemandangan umum tersebut, untuk memenuhi permintaan Saudara Menteri Agraria, telah ditetapkan oleh rapat, bahwa kelandjutan pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang ini baru akan diadakan sesudah selesainja Musjawarah Nasional Pembangunan. Dalam hal ini Panitia Permusjawaratan dengan persetudjuan rapat pleno tanggal 5 Desember telah menetapkan, bahwa pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang ini dilandjutkan pada hari sekarang, jaitu tanggal 12 Desember siang dan malam apabila dalam rapat siang belum selesai.

Tingkat pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang ini sekarang ialah mendengar djawaban Pemerintah, jaitu Menteri Agraria, atas pemandangan umum para anggota babak kedua.

Maka sekarang saja persilakan Saudara Menteri Agraria.

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Saudara Ketua jang terhormat, dengan penuh perhatian Pemerintah mendengarkan pemandangan umum para anggota jang terhormat dalam babak kedua mengenai rantjangan Undang-undang tentang „Penghapusan tanah-tanah partikulir".

Pemerintahpun menjatakan penghargaan atas uraian anggota-anggota jang terhormat Saudara-saudara Asraruddin dan L. Kape jang baru dapat mengemukakannja didalam pemandangan umum babak kedua ini.

Sebagaimana halnja dengan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama, perkenankanlah kami lebih dahulu menjambut pendapat dan saran-saran jang mengenai persoalan-persoalan pokok, untuk kemudian mendjawab pertanjaan-pertanjaan, usul dan saran-saran jang dikemukakan setjara chusus oleh para pembitjara jang terhormat.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai keberatan jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara Asraruddin tentang ketentuan, jang menundjuk bekas pemilik untuk bertindak sebagai pengurus jang baik atas tanah-tanah kongsi jang dikuasainja pada berlakunja Undang-undang ini, Pemerintah menundjuk pada pertimbangan dan alasan-alasan jang telah diuraikannja didalam djawaban atas pemandangan umum babak pertama. Kewadjiban mengurus itu akan berachir pada dimulainja likwidasi, djadi tidak sampai pada selesainja likwidasi itu, sebagai jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat, tersebut. Likwidasi tersebut akan didjalankan oleh Pemerintah dengan bantuan panitia-panitia setempat.

Dalam pemandangan umum babak pertama Pemerintah telah mengemukakan alasan-alasan praktis mengenai penundjukkan bekas pemilik tanah

PERPUSTAKAAN DPR RI

partikulir sebagai pengurus jang baik atas tanah-tanah kongsi jang sedjak berlakunja Undang-undang ini telah mendjadi tanah negara.

Untuk lebih mendjelaskan maksud Pemerintah itu diterangkan sebagai berikut:

a. Usaha-usaha diatas tanah-tanah partikulir merupakan usaha-usaha jang beraneka-warna, ada jang berupa perkebunan, pertanian, empang dan sebagainja jang memerlukan keahlian; apabila bekas pemilik ditundjuk sebagai pengurus maka ia telah memiliki keahlian jang diperlukan.

b. Apabila ia bertindak tjurang berlaku padanja ketentuan pertanggungan-djawab menurut hukum perdata dan hukum pidana. Ketentuan dalam hukum perdata terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila ketjurangan itu merugikan negara, maka djalan jang praktis untuk mendapatkan ganti-rugi dari bekas pemilik itu ialah dengan djalan mengurangi ganti-rugi jang ia berhak menerimanja. Ketentuan pidana jang berlaku pada pengurus bekas pemilik terdapat antara lain dalam pasal-pasal 372, 374, 378, 233, 389 dan 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah jang dimungkinkan oleh pasal 4 jo 12 rantjangan Undang-undang tentang penghapusan Tanah-tanah Partikulir ini.

Apabila Panitia jang harus mengurus kiranja tidak praktis, karena selain dari pada tidak mempunjai keahlian, pun tidak adil apabila panitia itu diwadjibkan bertanggung-djawab menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata dan pidana (civiel dan strafrechtelijk verantwoordelijk).

Adapun tugas Panitia, selain apa jang telah diterangkan dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama, djuga turut serta mengawasi pekerdjaan bekas pemilik selama tanah partikulir itu belum dilikwidasikan.

Panitia-panitia tersebut adalah Panitia Kerdja, oleh karena itu menghendaki susunan jang tidak „log". Dalam hubungan inilah harus ditindjau kemungkinan duduknja golongan-golongan funksionil sebagai anggota panitia, sebagai jang diusulkan oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Hartojo Prawirosudarmo dan Djadi Wirosubroto. Dalam pada itu Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar, bahwa Pemerintah daerah jang bersangkutan perlu diikut-sertakan didalam pelaksanaan likwidasi itu.

Oleh karena soal pembentukan panitia-panitia setempat tersebut termasuk kebidjaksanaan didalam melaksanakan Undang-undang jang rantjangannja sedang kita bitjarakan ini, maka Pemerintah memandang tidak perlu untuk mengaturnja didalam Undang-undang ini, sebagai jang disarankan oleh anggota jang terhormat Saudara Harjoto Prawirosudarmo, tetapi tjukuplah diatur didalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria termaksud dalam pasal 4.

Mengenai soal ganti-kerugian kepada pemilik jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara

PERPUSTAKAAN DPR RI

L. Kape, Hartojo Prawirosudarmo, Sidik Kartapati dan Djadi Wirosubroto Pemerintah dapat memberi djawaban sebagai berikut.

Pemerintah dapat memahami saran jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara L. Kape, tetapi menurut kenjataannja setelah mengalami perkembangan beberapa abad, kiranja amat sukar untuk dapat menentukan dengan pasti mana tanah-tanah partikulir jang diperoleh karena perkosaan hak-hak rakjat dan mana jang tidak. Pemerintah tidak akan mempersoalkan, apakah dasar jang dipakai dalam pasal 8 itu menguntungkan atau merugikan tetapi dengan mempertimbangkan segala faktor jang telah dikemukakan didalam djawaban atas pemandangan umum babak pertama, Pemerintah berpendapat, bahwa dasar itulah jang lajak dan sebaiknja.

Pembelian kembali tanah-tanah perkebunan erfpacht pada hakekatnja memakai dasar dan pertimbangan-pertimbangan lain-lain. Mengenai keterangan-keterangan tentang penghasilan selama 5 tahun sebelum tahun 1942, sebagai djuga disinggung oleh anggota jang terhormat Saudara Hartojo Prawirosudarmo, dapatlah ditegaskan, bahwa Pemerintah tidak semata-mata mengantungkan diri pada tjatatan-tjatatan jang diberikan oleh bekas pemilik. Pemerintahpun mempunjai bahan-bahan pengudji dan perbandingan. Untuk mentjegah atau mengurangi terdjadinja hal-hal jang tidak diinginkan, maka djika perlu diadakan penaksiran, hal itu akan didjalankan oleh suatu panitia jang anggota-anggotanja selain dari pada disekrin, djuga disumpah. Lagi pula menurut ketentuan pasal 8 ajat 4 dan 5 kekuasaan jang terachir mengenai penetapan besarnja ganti kerugian itu ada pada Menteri Agraria.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Hartojo Prawirosudarmo apakah dasar jang dipakai didalam menghitung ganti kerugian mengenai tanah partikelir „Tjisarua Noord II" akan terus dipakai, dapat didjawab bahwa memang demikianlah halnja. Dasar jang dipergunakan itu ialah dasar jang dipakai dalam pasal 8. Tjontoh-tjontoh jang disebut didalam memori djawaban atas Laporan Gabungan Bahagian-bahagian maksudnja untuk sekedar memberi gambaran bagaimana pengenaan (toepassing) dasar tersebut didalam prakteknja nanti. Adapun mengenai saran beliau agar supaja didalam penetapan besarnja ganti-kerugian diperhitungkan djuga kenjataan, bahwa dewasa ini hasil jang diperoleh tuan-tuan tanah dari tanahnja tidak lagi sebesar sebelum 1942, dapat diberitahukan, bahwa hal itu sudah mendapat perhatian Pemerintah. Sebagaimana telah diuraikan didalam memori djawaban atas Laporan Gabungan Bahagian-bahagian dan didalam pendjelasan dari pasal 8 menurut perumusan jang sudah diubah, faktor risiko jang sebelum 1942 ditetapkan 2, sekarang ini dikalikan 3 hingga mendjadi 6. Ini berarti bahwa djumlah ganti-kerugian mendjadi lebih ketjil. Djadi tidaklah benar, bahwa hal jang dikemukakan oleh Saudara anggota jang terhormat tersebut „tidak dipertimbangkan sama sekali".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 145.

Saudara Ketua jang terhormat, saran anggota jang terhormat Saudara Sidik Kartapati agar sebagian dari ganti-kerugian jang diperuntukkan tuan-tuan tanah ditahan guna membiajai usaha-usaha pembangunan bekas tanah-tanah partikulir, setjara tidak langsung telah tertampung oleh ketentuan dalam pasal 8 ajat 3. Hal-hal jang dikemukakan oleh Saudara anggota jang terhormat tersebut memang merupakan pula faktor-fator pertimbangan bagi Pemerintah didalam merumuskan dasar penetapan ganti-kerugian, sebagaimana jang diusulkan dalam pasal 8.

Menjambut pendapat anggota jang terhormat Saudara Djadi Wirosubroto Pemerintah menundjuk pada apa jang telah dikemukakan didalam djawaban atas pemandangan umum babak pertama, bahwa haruslah diberikan sesuatu ganti-kerugian.

Saudara Ketua jang terhormat mengenai soal pembagian bekas tanah-tanah partikulir jang dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Asraruddin dan Hartojo Prawirosudarmo, Pemerintah dapat menegaskan, bahwa saran anggota-anggota jang terhormat Saudara Sidik Kartapati, Hartojo dan Djadi didalam pemandangan umum babak pertama, untuk mengutamakan rakjat tidak bertanah jang sudah biasa mengerdjakan tanah-tanah kongsi sebenarnja bukanlah hal jang baru, karena menurut kenjataannja hal itu memang sudah termasuk kebidjaksanaan Pemerintah hingga sekarang ini didalam pembagian tanah-tanah partikulir. Sudah dengan sendirinja kebidjaksanaan itu akan dilandjutkan didalam pembagian bekas tanah-tanah kongsi jang akan datang. Dengan demikian maka tidaklah perlu hal itu ditentukan lagi didalam Undang-undang ini, sebagaimana diusulkan oleh Saudara Hartojo Prawirosudarmo. Untuk menghindarkan salah faham, jang ruparupanja ada pada Saudara anggota tersebut dan Saudara Sidik Kartapati, perlu ditegaskan bahwa pembagian itu hanja mengenai bekas tanah-tanah kongsi. Tanah-tanah usaha akan diberikan dengan hak milik kepada rakjat jang mempunjai, artinja jang mempunjai tanah-tanah itu dengan hak usaha,jaitu sebagai jang ditentukan dalam pasal 5 ajat 1.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemeritah sependapat dengan anggota-anggota jang terhormat Saudara Asraruddin, L. Kape dan R. T. A. Ali Pratamingkusumo bahwa haruslah diusahakan supaja pembagian bekas tanah-tanah partikelir itu membawa manfaat jang sebesar-besarnja dan bahwa haruslah ditjegah djangan sampai tanah-tanah itu djatuh ditangan orang-orang jang hanja merupakan topeng belaka dari orang lain. Dalam pada itu Pemerintah pun sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara Asraruddin bahwa „wilde occupatie harus ditjegah karena akan menimbulkan keruwetan dalam pembagian tanah-tanah tersebut". Oleh karena itu maka Pemerintah memandang perlu adanja ketentuan dalam pasal 10, disamping pengertian mengenai persoalannja pada pihak-pihak jang manapun.

Andjuran anggota-anggota jang terhormat Saudara R. T. A. Pratamingkusumo supaja tempat-tempat

PERPUSTAKAAN DPR RI

ibadah jang ada dibekas tanah-tanah partikelir tetap dalam pemeliharaan Pemerintah, akan disampaikan kepada Kementerian jang bersangkutan, jakni Kementerian Agama.

Mentjabut pertanjaan anggota jang terhormat Saudara L. Kape, Pemerintah dapat memberi keterangan, bahwa pemberian hak milik dengan tjuma-tjuma itu hanja mengenai tanah-tanah usaha kepada orang-orang jang sekarang ini sudah mendjadi pemegang hak usaha. Menurut peraturan jang berlaku sekarang ini (staatsblad 191702) mereka memang berhak untuk mendapat hak milik dengan tjuma-tjuma. Hal itu memang sudah selajaknja, karena hak usaha pada hakekatnja sifatnja sama dengan hak milik. Akan tetapi pembagian bekas tanah-tanah kongsi tidak dilakukan dengan tjuma-tjuma, melainkan dengan memungut pembajaran.

Saran anggota jang terhormat Saudara R. T. A. Pratamingkusumo mengenai tjara pembagian sisa bekas tanah-tanah partikelir jang 2% itu adalah sedjalan dengan kebidjaksanaan Pemerintah.

Mengenai kedjadian-kedjadian jang dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Djadi Wirosubroto dan Hartojo Prawirosudarmo, jang dikatakan menggambarkan hal-hal jang tidak adil didalam pembagian tanah bekas tanah-tanah pertikulir diberbagai daerah, Pemerintah dapat memahami, bahwa bagaimanapun djuga rapinja peraturan dan penjelenggaraannja didalam membagi-bagi berpuluh-puluh ribu hektar tanah kepada berpuluh-puluh orang disana-sini mungkin terdjadi salah faham jang bisa mengakibatkan hal-hal jang tidak semestinja. Terhadap hal-hal demikian itu Pemerintah memang telah dan akan mengadakan koreksi seperlunja.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai pertanjaan anggota-anggota jang terhormat Saudara Hartojo Prawirosudarmo dan Sidik Kartapati mengenai berlakunja pasal 10 terhadap sengketa-sengketa tanah jang ada sekarang ini antara tuan-tuan tanah dan rakjat, dapat Pemerintah menundjuk pada azas hukum pidana Indonesia jang terletak dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 14 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara, bahwa „tiada seorangpun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang ada berlaku terhadapnja", artinja aturan hukuman itu harus sudah ada pada waktu perbuatan jang dilarang itu dilakukan, dengan lain perkataan pasal 10 rantjangan Undang-undang ini tidak berlaku bagi sengketa-sengketa jang kini sedang diselesaikan.

Perselisihan tanah di Pemanukan dan Tjiasem Lands termasuk persoalan pendudukan tanah perkebunan, jang banjak sudut dan seginja. Oleh karenanja memerlukan penjelesaian setjara chusus, jang sebaiknja tidak diatur dalam Undang-undang jang mengatur penghapusan tanah-tanah partikelir ini, sebagai jang disarankan oleh anggota jang terhormat Saudara Sidik Kartapati.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Asraruddin Pemerintah dapat menjatakan,

PERPUSTAKAAN DPR RI

bahwa Staatsblad 1912-117, jang melarang pemakaian.tanah negara setjara tidak sah oleh orang bukan Indonesia aseli kini masih berlaku. Dalam pada itu soal pemakaian tanah setjara tidak sah oleh siapapun diusahakan penjelesaiannja dengan memakai kebidjaksanaan menurut Peraturan-peraturan jang ada dan dengan mempertimbangkan segala faktor-faktor jang bersangkutan.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dapat mengetudjui usul anggota jang terhormat Saudara Ismangoen Poedjowidagdho untuk menambahkan kemungkinan pemberian hukuman denda pada pasal 10 dan mengurangi batas maksimum antjaman denda pada pasal 12.

Dengan demikian pasal 10 ajat 1 berbunji sebagai berikut: ,,Dengan tidak mengurangi ketentuan ajat 2 pasal 4 diatas, maka barang siapa tanpa izin Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuknja, menduduki dan/atau memakai tanah negara bekas tanah kongsi ataupun mempunjai bangunan-bangunan diatas tanah itu, dipidana dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun enam bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp.5.000,—" Sedang pasal 12 ajat 1 mendjadi: ,,Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat ditjantumkan antjaman pidana kurungan selama-lamanja enam bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 3.000,—".

Saudara Ketua jang terhormat, perkenankanlah kami sekarang menjambut pertanjaan-pertanjaan, usul dan saran-saran mengenai hal-hal jang chusus jang dikemukakan oleh para anggota jang terhormat, sepandjang belum didjawab dalam uraian kami diatas.

Pertanjaan anggota jang terhormat Saudara R.T.A. Pratamingkusumo, apakah pemilik tanah partikelir boleh memberikan hak opstal kepada pihak lain, dapat didjawab, bahwa ia sebagai eigenaar menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang boleh berbuat demikian. Menurut pasal 5 ajat 3 rantjangan Undang-undang ini hak-hak pihak ketiga jang demikian itu akan dihormati, artinja tetap berlangsung, ketjuali djika kemudian ditetapkan lain oleh Menteri Agraria. Selandjutnja mengenai hal ini dipersilakan memeriksa pendjelasannja didalam Memori Pendjelasan Bab III No. 7. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, pemberian hak milik dengan tjuma-tjuma hanja terbatas pada mereka jang kini telah mendjadi pemegang hak usaha. Pemungutan pembajaran dari mereka jang bukan pemegang hak usaha memang dilakukan dengan kebidjaksanaan dan diatur supaja djangan terlalu memberatkan jang bersangkutan, misalnja kalau perlu boleh diangsur.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah pada azasnja sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar, bahwa sebaik-baiknja Pemerintah Daerah Otonom diikutsertakan didalam urusan agraria. Pemerintah kini sedang menjelidiki kekuasaan-kekuasaan agraria jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

manakah jang dapat dialihkan kepada daerah-daerah swatantra.

Uraian anggota jang terhormat tersebut mengenai asal-usul hak milik atas tanah, pada hakekatnja menjangkut persoalan tentang hak ulajat masjarakat-masjarakat hukum aseli. Kiranja beliau sependapat dengan Pemerintah, bahwa soal jang demikian pentingnja dan banjak segi-seginja itu tidak selajaknja dibitjarakan setjara sepintas lalu sadja didalam penindjauan rantjangan Undang-undang tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir ini. Pemerintah berpendapat, bahwa pembahasan soal tersebut sebaiknja dilakukan nanti didalam rangka pembitjaraan Undang-undang Pokok Agraria.

Harapan Saudara anggota jang terhormat Ismangoen Poedjowidagdo, agar didalam mendjalankan ketentuan pasal 7 dipergunakan kebidjaksanaan dan ketegasan jang diperlukan, adalah sesuai dengan apa jang telah diuraikan didalam djawaban Pemerintah dalam babak pertama.

Mengenai bekas tanah-tanah partikulir milik kotapradja-kotapradja, dapat ditegaskan, bahwa bagian-bagian jang merupakan tanah usaha akan diberikan dengan hak milik kepada penduduk pemegang hak usaha jang bersangkutan. Bagian-bagian jang merupakan tanah kongsi akan diberikan „in beheer" kepada kotapradja, sedang peruntukannja lebih landjut ditetapkan bersama antara Kotapradja dan Kementerian Agraria.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai hak-hak swapradja atas tanah jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara Hartojo Prawirosudarmo, Pemerintah dapat memberitahukan, bahwa persoalannja termasuk didalam tugas penjelidikan Panitia-panitia adat, jang kini sedang diusahakan pembentukannja didaerah-daerah, satu dan lain sebagimana telah diberitahukan oleh Pemerintah dalam keterangannja kepada Seksi C. Berdasar hasil penjelidikan jang seksama dari Panitia-panitia tersebut maka dapatlah kemudian diambil tindakan-tindakan jang perlu.

Persengketaan mengenai tanah usaha antara pemegang hak tersebut jang telah lama meninggalkannja dan para penggarapnja sekarang, jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara Sidik Kartapati, adalah perselisihan perdata antara perseorangan, jang dapat diselesaikan melalui saluran-saluran hukum jang ada.

Sekianlah, Saudara Ketua, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum para anggota jang terhormat dalam babak kedua.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, tks djawaban Pemerintah itu selengkapnja telah disampaikan kepada para anggota, jaitu dimasukkan didalam box-nja masing-masing. Maka dengan ini selesailah sudah pemandangan umum babak kedua, jaitu dengan djawaban jang telah dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara dengan mengingat kepada ketentuan didalam Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat pasal 67, maka dengan telah berlangsungnja pembitjaraan dua babak untuk para anggota dan djuga dua babak bagi Pemerintah untuk mendjawabnja, saja anggap pembitjaraan dalam tingkat pemandangan umum ini sudah selesai dan pembitjaraan dalam tingkat pemandangan umum ini dapatlah kiranja ditutup. Dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Saudara-saudara, rantjangan Undang-undang mengenai penghapusan tanah partikulir ini, seluruhnja terdiri dari 13 pasal. Sampai sekarang belum ada suatu usul amendemen jang diadjukan oleh para anggota padahal sekarang kita sudah sampai pada tingkat pembitjaraan pasal demi pasal. Sebagaimana Saudara-saudara telah memaklumi dari daftar atjara buat hari ini, untuk rantjangan Undang-undang ini disediakan waktu rapat siang hari ini sampai dengan nanti malam.

Maka saja usulkan, supaja djawaban Pemerintah jang baru sadja dikemukakan itu dipeladjari lebih dahulu selama waktu siang hari dan selama itu djuga para anggota ada kesempatan tjukup untuk memadjukan usul-usul amendemen, apabila dipandang perlu. Sjarat-sjarat untuk mengadjukan usul amendemen dapat Saudara-saudara peladjari dari Peraturan Tata-tertib pasal 117.

Djadi bagaimana kalau rapat ini kita schors sampai nanti malam?

(B e b e r a p a a n g g o t a: Teruskan sadja!)

Kalau begitu, baiklah, dimana hasrat untuk bermusjawarat bergelora, saja tidak berkeberatan untuk meneruskannja sekarang.

(B e b e r a p a a n g g o t a: Schors sebentar.)

Baiklah, perocedurenja ialah rapat ini saja schors lebih dahulu, mungkin ada para anggota jang masih menganggap perlu djuga untuk mempeladjari djawaban Pemerintah jang terachir. Saja kira waktu 15 menit tjukup untuk itu, ataukah rapat ini sebaiknja kita schors selama setengah djam?

(B e b e r a p a a n g g o t a: Seperempat djam sadja!)

Baiklah, saja tetapkan sadja, rapat ini dischors 15 menit dan setelah itu kita berkumpul kembali.

(Rapat ditunda pada djam 10.20 dan dibuka kembali djam 10.45).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali. Sekarang kita mulai membitjarakan rantjangan Undang-undang ini pasal demi pasal. Sampai waktu ini tidak ada masuk usul amendemen, djadi kita bisa mulai dengan pasal demi pasal.

Saja akan batjakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 145.

„Undang-undang No. ..... tahun 1957.

tentang

penghapusan tanah-tanah partikulir.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa adanja lembaga tanah partikulir dengan hak-hak pertuanannja didalam wilajah Republik Indonesia, adalah bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial jang didjundjung tinggi oleh masjarakat dan negara;
2. bahwa untuk kebulatan kedaulatan dan kewibawaan negara, demi kepentingan umum lembaga tersebut harus dihapuskan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja;
3. bahwa usaha likwidasi jang didjalankan hingga sekarang, melalui kata sepakat antara Pemerintah dan pemilik-pemilik tanah partikelir atas dasar kebidjaksanaan, ternjata tidak membawa hasil jang memuaskan;
4. bahwa peraturan-peraturan jang mengenai pentjabutan hak, sebagai tertjantum dalam „Onteigeningsordonnantie" (Staatsblad 1920-574) dan peraturan-peraturan tentang „Pengambilan tanah-tanah partikulir mendjadi tanah Negara (Staatsblad 1911-38 jis Staatsblad 1912-480 dan Staatsblad 1912-481) tidak tjukup untuk dapat mentjapai likwidasi tanah-tanah itu setjara integral dalam waktu jang singkat;
5. bahwa berhubung dengan itu diperlukan suatu Undang-undang chusus;
6. bahwa tanah-tanah eigendom jang luasnja lebih dari 10 bau perlu diturut sertakan dalam likwidasi tersebut diatas, karena bertentangan dengan maksud dan djiwa dari ketentuan dalam pasal 51 ajat 2 Indische Staatsregeling (Staatsblad 1925-417 jo pasal 8 Agrarisch Besluit (Staatsblad 1870-118).

Mengingat: pasal-pasal 26 ajat 2, 27 ajat 1, 38 ajat 3, 89 serta 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n:

..Menetapkan:

Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir".

Mulai „menimbang", „mengingat" dan „memutuskan" apakah dapat ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

Pasal 1.

Disini kami adakan sedikit perubahan, untuk sempurnanja, dilihat dari segi tehnis, jaitu mengenai sebutan huruf-huruf dan angka-angka:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 145.

(1) Jang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

a. tanah partikelir, ialah tanah „eigendom" diatas mana pemiliknja sebelum Undang-undang ini berlaku, mempunjai hak-hak pertuanan;

b. hak-hak pertuanan, ialah:

1. hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan serta memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa dan kepala-kepala umum sebagai jang disebut dalam pasal 2 dan 3 dari Staatsblad 1880-150 dan pasal 41 sampai dengan 43 dari Staatsblad 1912-422;
2. hak untuk menurut kerdja paksa atau memungut uang pengganti kerdja paksa dari penduduk, sebagai jang disebut dalam pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 Staatsblad 1912-442;
3. hak menghadap pungutan-pungutan baik jang berupa uang atau hasil tanah dari penduduk, sebagai jang disebut dalam pasal 16 sampai dengan 27 dan 29 Staatsblad 1912-422;
4. hak untuk mendirikan pasar-pasar, memungut biaja pemakaian djalan dan penjeberangan, sebagai jang disebut dalam pasal 46 dan 47 Staatsblad 1912-422;
5. hak-hak jang menurut peraturan-peraturan lain dan/atau adat setempat, sederadjat dengan jang disebut dalam sub *b* 1 sampai dengan *b* 5 ajat ini;

c. „tanah-tanah" ialah:

1. bagian-bagian dari tanah partikelir jang dimaksud dalam pasal 6 ajat 1 dari Peraturan tentang tanah-tanah partikulir, Staatsblad 1912-422;
2. bagian-bagian dari tanah partikelir jang menurut adat setempat termasuk tanah desa atau diatas mana penduduk mempunjai hak jang sifatnja turun-temurun.

d. „tanah-kongsi" ialah:

bagian-bagian dari tanah partikelir jang tidak termasuk „tanah-usaha".

(2) Tanah eigendom jang luasnja lebih dari 10 bau, jang mendjadi milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari beberapa orang atau beberapa badan hukum, diperlakukan sebagai tanah partikelir".

Dapatkah pasal 1 ini seluruhnja disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

„Pasal 2.

(1) Pemilik tanah partikulir (selandjutnja dalam Undang-undang ini disebut pemilik), ialah:

a. barangsiapa jang dalam surat eigendom, jang dibuat menurut peraturan-peraturan jang berlaku, tertjatat sebagai pemilik tanah partikulir itu;

PERPUSTAKAAN DPR RI

b. barangsiapa dengan alat-alat pembuktian jang sah dapat membuktikan, bahwa ia berhak atas tanah partikelir itu sebagai pemilik.

(2) Didalam hal suatu tanah partikelir tidak diketahui siapa pemiliknja atau pemiliknja tidak diketahui tempat tinggalnja atau bertempat tinggal diluar Indonesia dan tidak mempunjai wakil jang berkuasa penuh di Indonesia, maka Balai Harta Peninggalan karena djabatannja bertindak sebagai wakil dari pemilik didalam semua hal jang bersangkutan dengan pelaksanaan Undang-undang ini.

Dapatkah pasal 2 ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

„Pasal 3.

Sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik berserta hak-hak pertuanannja atas semua tanah-tanah partikulir harus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnja serentak mendjadi tanah negara".

Dapatkah disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

„Pasal 4.

(1) Likwidasi tiap tanah partikelir jang dimaksudkan dalam pasal 13 dilakukan dengan keputusan Menteri Agraria menurut ketentuan-ketentuan jang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Selama Menteri Agraria belum menetapkan keputusan sebagai jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini, pemilik wadjib bertindak selaku pengurus jang baik atas tanah kongsi jang dikuasainja pada masa sebelum berlakunja Undang-undang ini.

(3) Menteri Agraria segera menerangkan pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan lain tentang penunaian, pertanggung-djawab dan honorarium atas tugas pemilik jang dimaksud dalam ajat 2 pasal ini.

Ada jang hendak berbitjara mengenai pasal 4 ini?

Ibnu Parna: Mengenai pasal 4 ini, Saudara Ketua, dilaporkan kemungkinan adanja vacuum jang perlu diisi lewat satu masa peralihan tertentu dan mengandung tindakan-tindakan untuk masa itu. Dalam hal ini saja mohon keterangan dari Pemerintah, apakah Pemerintah sudah bisa memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini mengenai djangka waktu peralihan itu.

Apakah kira-kira tjukup satu bulan masa peralihan itu? Ini jang saja tanjakan, Saudara Ketua.

Sebab didalam pembitjaraan partikulir pihak Menteri Agraria saja mendapat kesan, bahwa Saudara Menteri Agraria memang ada pengertian bahwa masa peralihan itu tidak melebihi dari satu bulan. Saja minta penegasan itu dalam sidang ini.

Sekian.

Sidik Kartapati: Saudara Ketua, mengenai pasal ini sendiri saja tidak akan mengadjukan perubahan

PERPUSTAKAAN DPR RI

apa-apa, tjuma didalam memori djawaban Pemerintah terhadap laporan Gabungan Bahagian-bahagian ini disebut tentang suatu Panitia demikian djuga didalam jang baru sadja diutjapkan tadi, disebut kembali suatu Panitia jang akan mendjalankan tugas pengawasan terhadap tanah-tanah partikulir jang dibagikan kepada rakjat itu.

Kemudian disebutkan djuga, Saudara Ketua, bahwa akan ditindjau kemungkinan duduknja golongan fungsionil. Maka dalam hal ini, mengingat potensi golongan fungsionil itu, terutama jang terpenting didalam perkembangan dan pelaksanaan rantjangan Undang-undang ini, maka kami minta pendjelasan dari Pemerintah, apakah tidak mungkin, ketegasan itu djuga dimuatkan dalam memori pendjelasan Undang-undang ini.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri.

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan dari Saudara Ibnu Parna, apakah mungkin didalam satu bulan diadakan Panitia-panitia didaerah-daerah dan apakah mungkin peralihan itu dapat diselesaikan dalam satu bulan? Sebagaimana saja terangkan, tanah partikelir itu meliputi 167 persil dan apabila rantjangan Undang-undang ini diterima oleh Parlemen, maka sajapun bermaksud untuk mengadakan konperensi agraria pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 bulan ini, antara lain djuga akan dibahas soal penghapusan tanah-tanah partikulir itu. Saja kira, Saudara Ketua, tentu dalam koperensi itu akan ada soal-soal jang dikemukakan oleh alat-alat kita jang ada didaerah-daerah. Tetapi perkiraan saja karena meliputi 167 buah tanah-tanah partikulir penjelesaiannja kira-kira diantara 1 sampai 3 bulan, djadi tidak bisa precies 1 bulan.

Saudara Ketua, mengenai apa jang dikemukakan oleh Saudara Sidik Kartapati, apakah mungkin golongan fungsionil itu akan didudukkan didalam Panitia-panitia daerah, saja katakan bahwa Panitia-daerah itu adalah panitia kerdja dan tentunja kalau terlalu banjak jang duduk, pekerdjaannja tidak akan bisa lantjar.

Adapun duduknja Saudara-saudara dari golongan fungsionil itu memang perlu, terutama pada waktu likwidasi, pada waktu pembagian tanah-tanah itu.

Karena itu, maka disini saja njatakan, bahwa sekurang-kurangnja akan didengar pendapat mereka tentang pembagian tanah-tanah partikelir itu. Dan ini akan kita tindjau nanti didalam konperensi agraria jang akan saja adakan tanggal 19 bulan ini.

Sekian.

Ketua: Saja kira keterangan Pemerintah ini sudah tjukup. Saja bertanja, apakah pasal 4 ini dapat disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju!)

Pasal 5.

1. Tanah-tanah usaha tersebut pada pasal 1 ajat 1 sub c oleh Menteri Agraria atau pendjabat

PERPUSTAKAAN DPR RI

lain jang ditundjukkan, diberikan kepada penduduk jang mempunjai hak usaha atas tanah itu dengan hak milik, ketjuali djika hal itu menurut peraturan jang ada sekarang tidak mungkin.

Dalam hal jang terachir olch Menteri Agraria diadakan ketentuan-ketentuan chusus.

2. Pemberian hak milik tersebut pada ajat 1 pasal ini dilakukan dengan tjuma-tjuma dan dapat disertai sjarat-sjarat menurut keputusan Menteri Agraria.

3. Hak-hak lainnja jang pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku membebani bekas tanah partikelir tersebut pada pasal 3 tetap berlangsung, ketjuali djika kemudian ditentukan lain oleh Menteri Agraria."

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

„Pasal 6.

1. Orang asing jang mempunjai tanah usaha harus melepaskannja kepada seorang warga-negara Indonesia atau kepada negara dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunja undang-undang ini. Atas permintaan jang bersangkutan Menteri Agraria atau pendjabat lain jang ditundjuknja dapat memperpandjang waktu tersebut diatas dengan paling lama satu tahun.

2. Didalam hal ketentuan dalam ajat 1 pasal ini tidak dipenuhi, maka haknja atas tanah usaha itu batal dan tanahnja mendjadi tanah negara bebas. Pembatalan itu dinjatakan oleh Menteri Agraria atau pendjabat lain jang ditundjuknja."

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

„Pasal 7.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6, maka setiap serah-pakai tanah usaha buat lebih dari satu tahun, setiap pemindahan hak atau perbuatan-perbuatan lain jang dapat diduga bertudjuan djelas untuk memindahkan hak atas tanah usaha, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini hanja dapat dilakukan dengan izin Menteri Agraria atau pendjabat lain jang ditundjuknja.

2. Didalam hal terdjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam ajat 1 pasal ini, maka Menteri Agraria atau pendjabat lain jang ditundjuknja dapat menjatakan hak atas tanah usaha itu batal dan tanahnja mendjadi tanah negara bebas.

3. Didalam surat keputusan tentang pernjataan batalnja hak atas tanah usaha, sebagai jang termaksud dalam ajat 2 pasal 6 dan ajat 2 pasal ini, dapat ditjantumkan perintah pengosongan, jang dapat didjalankan dengan segera oleh djurusita, kalau perlu dengan bantuan polisi, djuga sekalipun jang berkepentingan memadjukan tuntutan berkeberatan dimuka Pengadilan".

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Pasal 8.

1. Kepada pemilik tanah partikelir jang dimaksudkan dalam pasal 3 diberikan ganti-kerugian, jang dapat berupa:

a. sedjumlah uang, berdasarkan perhitungan harga hasil kotor setahun rata-rata selama lima tahun terachir sebelum 1942, dikurangi 40% sebagai biaja usaha, kemudian dikalikan angka 8½ (dedapan setengah),

b. hak-hak, bantuan dan/atau keleluasan lain.

2. Atas bagian-bagian tanah partikulir jang pada mulai berlakunja Undang-undang ini tidak digunakan atau diusahakan oleh pemiliknja karena alasan-alasan jang tidak dapat dibenarkan oleh Menteri Agraria, tidak diberikan ganti kerugian.

3. Pembajaran ganti-kerugian tersebut pada ajat 1 sub *a* pasal ini dapat dilakukan setjara berangsur, paling lama lima tahun dan dalam hal ini kepada pemilik dapat diberikan bunga menurut undang-undang.

4. Ganti-kerugian tersebut diatas ditetapkan dengan keputusan Menteri Agraria menurut ketentuan-ketentuan jang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Menteri Agraria mengenai penetapan ganti-kerugian tersebut mempunjai kekuatan mengikat dan tidak dapat dimintakan bandingan kepada badan pemerintahan jang lebih tinggi atau badan pengadilan".

Ja, Saudara Ibnu Parna ingin berbitjara, saja persilakan, karena palu belum diketokkan.

Ibnu Parna: Saudara Ketua, saja atas nama Partai Acoma jang saja wakili minta ditjatat, bahwa saja tidak menjetudjui ganti kerugian kepada bekas-bekas tuan tanah ini. Mungkin ada sebagian diantara kawan-kawan jang berpegangan kepada Undang-undang Dasar Sementara pasal 26 ajat 2 jang berbunji: „Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena". Padahal pasal 26 ajat 3 berbunji: „Hak milik itu adalah satu fungsi sosial".

Partai Acoma berpendapat bahwa milik dari pada tuan-tuan tanah telah digunakan setjara a-sosial, dengan sendirinja perampasan hak milik tersebut tidak perlu diartikan „semena-mena".

Lain dari pada itu, Saudara Ketua, kalau memang memerlukan pembajaran, saja lebih tjondong kepada pembajaran symbolisch, seperti jang sudah saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama, jaitu untuk 1 ha tanah dibajarkan Rp. 1,— dengan maksimum Rp. 5000, —untuk seorang pemilik. Dalam pada itu, Saudara Ketua, perlu diketahui bahwa pada masa sekarang ini negara sulit mendapatkan uang, maka kepada tuan-tuan tanah itu tidak perlulah diberikan uang. Lebih baik uang itu dipakai, misalnja guna membiajai front buruh-tani jang sekarang sedang bergerak menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu kami mendengar keluhan dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

pada Saudara Menteri Luar Negeri jang mengatakan bahwa kita kekurangan kapal-kapal perang untuk menghadapi Belanda jang sedang mulai mentjulik kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij, maka baiklah uang itu dikumpulkan untuk membeli kapal-kapal perang tersebut.

Saudara Ketua, djadi kami ingin sekali lagi minta ditjatat bahwa Partai Acoma tidak bisa menjetudjui pasal 8 ini.

Ketua: Ada lagi Saudara-saudara lainnja jang minta ditjatat? Tidak ada lagi? Djadi pasal 8 ini dapat diterima dengan aklamasi, dengan tjatatan bahwa Partai Acoma tidak dapat menjetudjuinja. Dapat disetudjui demikian Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju!)

Sekarang pasal 9.

„Terhadap hypotheek atau oogstverband jang pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku membebani seluruh atau sebagian dari suatu tanah partikulir jang dimaksud dalam pasal 3, berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 Onteigeningsordonantie (Staatsblad 1920-575)".

Apakah pasal 9 ini dapat disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang Pasal 10.

„(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan ajat 2 pasal 4 diatas, maka barangsiapa tanpa izin Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuknja, menduduki dan/atau memakai tanah Negara bekas tanah kongsi ataupun mempunjai bangunan-bangunan diatas tanah itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun enam bulan dan/atau denda sebanjak-banjak lima ribu rupiah".

Adakah jang ingin mengemukakan pendapatnja tentang pasal 10 ini.

Saja persilakan Saudara Sidik Kartapati.

Sidik Kartapati: Saudara Ketua, djuga terhadap pasal 10 ini saja tidak akan memadjukan amendemen, tetapi saja ingin mengemukakan permintaan jang sederhana sadja kepada Pemerintah, jaitu supaja mengkonkritkan keterangan tadi dalam memori pendjelasan.

Pasal 10 ini adalah berkenaan dengan tanah-tanah sengketa, dan Pemerintah dengan konkrit sudah mengatakan bahwa ketentuan itu tidak berlaku bagi sengketa jang kini sedang diselesaikan. Saja minta supaja hal ini dimuat dalam memori pendjelasan karena dalam prakteknja banjak Undang-undang sebelum ini jang disalah-tafsirkan dan salah dilaksanakan. Maka oleh karena itu untuk membikin kemungkinan kekeliruan seminimum-minimumnja, kami minta supaja soal ini dimasukkan didalam memori pendjelasan sehingga dengan demikian bisa didjadikan pegangan jang resmi dalam pelaksanaannja didaerah-daerah.

Sekian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 145.

Ketua: Saja persilakan Wakil Pemerintah untuk memberikan djawabannja.

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Saudara Ketua, mengenai permintaan Saudara Sidik Kartapati itu, sebetulnja keterangan Pemerintah itu sudah tjukup, tetapi kalau Saudara Sidik Kartapati ingin supaja keterangan itu dimuat dalam memori pendjelasan, Pemerintah tidak keberatan.

Ketua: Mari kita landjutkan, Saudara-saudara, pasal 10 ajat 2:

..(2) Dengan hukuman jang sama dihukum:

a. barangsiapa dengan langsung atau tidak langsung mengadjak, membudjuk atau mengandjurkan dengan lisan atau tulisan,

b. barangsiapa memberi bantuan dengan tjara apapun djuga,

untuk melakukan perbuatan tersebut dalam ajat 1 pasal ini.

(3) Pemilik jang menurut keputusan hakim jang telah mempunjai kekuatan untuk didjalankan, dinjatakan bersalah atas perbuatan-pidana termaksud dalam ajat 1 dan 2 pasal ini, disamping hukuman tersebut dalam ajat-ajat diatas, olch Menteri Agraria dapat dinjatakan kehilangan haknja atas seluruh atau sebagian dari ganti-kerugian jang dimaksudkan dalam pasal 8.

(4) Perbuatan-pidana termaksud dalam ajat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran".

Dapatkah pasal 10 ini dierima seluruhnja?

(R a p a t: Setudju.)

Pasal 11.

Keputusan hakim jang menjatakan sescorang bersalah atas perbuatan-pidana jang dimaksud dalam ajat 1 pasal 10 diatas, menentukan pula perintah terhadap jang bersalah untuk mengosongkan tanah jang diduduki dan/atau dipakainja dengan segala barangnja dan orang jang menerima hak daripadanja, perintah mana sesudah berlaku tenggang 14 hari terhitung dari tanggal keputusan hakim tersebut diutjapkan, atas salinan diktum keputusan dapat didjalankan lebih dahulu oleh djurusita, djika perlu dengan bantuan polisi, djuga sekalipun jang bersalah mengadjukan permohonan banding, kasasi atau grasi".

Dapatkah pasal 11 ini diterima seluruhnja, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Pasal 12.

(1) Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat ditjantumkan antjaman hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 3000,

(2) Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ajat 1 pasal ini adalah pelanggaran".

Dapatkah diterima pasal 12 ini Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pasal 13.

(1) Undang-undang ini dapat disebut: „Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikulir".

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia".

Dapatkah diterima pasal 13 ini Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Disahkan di Djakarta,

pada tanggal .....

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Agraria,

SOENARJO.

Diundangkan

pada tanggal .....

Menteri Kehakiman,

A. G. MAENGKOM.

Dapatkah diterima mulai dari perkataan „disahkan" sampai penghabisan ini, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Sebelum saja menanjakan apakah keseluruhannja dapat diterima atau tidaknja rantjangan Undang-undang ini, saja ingin bertanja kepada Saudara-saudara sekalian, apakah ada jang hendak mengemukakan stemmotivering?

Saja persilakan Saudara Dr Sahar.

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terlebih dahulu adalah pada tempatnja saja mengutjapkan terima kasih kepada Pemerintah atas keterangan jang diberikan tadi, dan kesediaan Pemerintah untuk menerima saran saja, agar dalam pembagian dan penentuan mengenai tudjuan tanah itu diikutsertakan Pemerintah Daerah. Karena dengan demikian dipulihkan kepertjajaan rakjat kepada Pemerintah mengenai soal ini, dengan demikian otonomi dari daerahpun sekaligus diisi pula oleh Pemerintah dan rasa tanggung-djawab dari Pemerintah Daerah itupun tambah disempurnakan.

Dengan diadjukannja rantjangan Undang-undang ini oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat, maka baiklah disini kami menjatakan rasa sjukur dan terima kasih kepada Tuhan jang telah mengetok

PERPUSTAKAAN DPR RI

pintu sanubari Pemerintah, buat melandjutkan usaha dan kehendak rakjat jang telah disampaikan diforum Dewan Perwakilan Rakjat ini dimasa jang lalu, seperti jang dikemukakan oleh anggota sefraksi kami. Saudara Mr Jusuf Wibisono, agar melepaskan rakjat kita dari belenggu penderitaan kolonialisme dahulu, dimana Pemerintah Belanda telah menjatakan diri sebagai satu-satunja pemilik tanah seluruh Indonesia, sehingga rakjat kehilangan pegangan mengenai hak milik atas tanah pusakanja, apalagi sebagai rakjat terdjadjah tidak berdaja menentang setjara terang-terangan, sehingga rasa tidak puas itu merupakan api dalam sekam sadja selama masa pendjadjahan.

Apa jang tersimpul dalam agrarisch besluit tahun 1870 jang dilahirkan oleh Pemerintah Belanda tetap mendjadi duri dalam daging dari rakjat Indonesia, dimana dinjatakan bahwa semua tanah jang bukan eigendom di Indonesia adalah kepunjaan negara. Tetapi semendjak bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannja maka perkosaan hak rakjat atas tanah pusakanja hilanglah, dan keraguraguan rakjat terhadap hak miliknja mendjadi hilang, dan terlihat fadjar menjingsing bagi kebahagiaan mereka dan anak-tjutjunja dikelak-kemudian hari.

Kita semua merasakan kebebasan itu dan ingin melepaskan belenggu pendjadjahan itu sedjauh-djauhnja dan selama-lamanja, dan sebagai ummat manusia mulai merintis djalan baru bagi kita. Rasa kebebasan itu tentu disana-sini membawa akibat-akibat, seolah-olah disatu saat mempengaruhi tali ikatan kewargaan dalam masjarakat, dalam lingkungan sekampung atau semarga, sepesukuan, sedesa dan sebagainja.

Tetapi djiwa ketimuran kita masih tetap utuh, lebih-lebih dikalangan rakjat ramai walaupun rasa diri dari masing-masing telah bertambah baik, sehingga pada satu waktu pertalian darah itu sebagai bangsa akan mentjiptakan satu susunan masjarakat baru dari tingkatan desa sampai keatas. Seiringan dengan ini akan lahir pula tindjauan baru terhadap hubungan mereka terhadap tanah, baik jang menudju kearah hak milik bagi seseorang ataupun mengenai tafsiran kearah mempergunakan tanah bagi kepentingan bersama, jang tidak dapat diabaikan oleh masjarakat dalam hidup dalam satu lingkungan jang besar. Dengan demikian pengertian jang harus diberikan oleh pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara ajat 3 jang bunjinja sebagai berikut: „Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnja untuk kemakmuran rakjat," akan mendapat pembahasan jang sempurna dan selajaknja mendjadi pokok penindjauan setjara mendalam oleh kita seluruhnja.

Rakjat mengetahui dan merasakan bahwa dengan perkataan „menguasai" itu, hendaknja djangan sampai ada salah tafsirkan, karena rakjat tidak akan dapat menerima pengertian bahwa negara akan memiliki semua tanah.

Sampai dewasa ini rakjat hanja menjerahkan kekuasaan kepada negara untuk mengatur, memberi

PERPUSTAKAAN DPR RI

batas dan arah bagi kemakmuran rakjat jang sebesar-besarnja.

Tafsiran lain belum terlintas dialam pikiran rakjat.

Dengan demikian dalam pengembalian tanah dari tangan pemilik asing dewasa ini hendaklah dikembalikan kepada apa jang telah diamanatkan oleh rakjat kepada Pemerintahnja, sehingga rakjat dapat merasakan bahwa kekuasaan jang diberikannja kepada negara adalah untuk melindungi kepentingannja dengan sebenar-benarnja dan djanganlah terdjadi seperti dimasa jang lalu lagi, sebagai tersebut dalam domeinverklaring dalam agrarisch besluit.

Ketua: Saudara Dr Sahar, saja harap supaja pembitjaraan Saudara disingkat!

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Sedikit lagi, Saudara Ketua.

Sebagai satu pesanan kepada Pemerintah saja ingin menjampaikan bahwa djanganlah Pemerintah ragu-ragu mengambil langkah-langkah apapun buat melahirkan suatu peraturan agraris jang benar-benar buat kepentingan negara dan rakjat kita, sebagai jang sewadjarnja dikerdjakan oleh sesuatu Pemerintah jang arif, adil dan bidjaksana.

Tetapi disamping itu hendaknja djanganlah pula Pemerintah melahirkan suatu peraturan agraris jang dengan memitjingkan mata dapat melanda hak-hak dari pada rakjat. Karena hak-hak inilah, walaupun tidak merupakan satu keharusan bagi Undang-undang, hendaknja jang mendjadi pangkalan dalam mengambil sesuatu tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan dan dimana ada halangan-halangan dan sanggahan-sanggahan baiklah menoleh kepada adanja hak-hak itu agar selamat kita berlajar dalam mengemudikan negara kita ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Pratamingkoesoemo.

R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Pertama saja mengutjapkan terima kasih kepada Pemerintah jang telah menghargai saran-saran saja dalam djawaban atas pertanjaan-pertanjaan atau saran-saran para anggota dalam pemandangan umum babak kedua. Memperhatikan keterangan Pemerintah dalam djawabannja pada pemandangan umum babak pertama dan kedua ini didapat kesimpulan bahwa dikeluarkannja undang-undang penghapusan tanah-tanah partikulir ini akan sungguh-sungguh bermanfaat kepada rakjat maupun kepada Negara.

Dengan kejakinan ini fraksi kami, Partai Nahdlatul Ulama, dapat menjetudjui undang-undang penghapusan tanah-tanah partikulir dalam keseluruhannja dengan harapan bahwa pelaksanaannja tepat sebagai jang dimaksud oleh undang-undang ini dan dapat ditjegah pemborongan oleh sesuatu golongan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sekianlah dan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ibnu Parna.

Ibnu Parna: Saudara Ketua, dalam keseluruhannja rantjangan Undang-undang ini adalah suatu langkah jang madju, tetapi sangat disajangkan bahwa masih ada pasal didalamnja jang dapat dianggap sebagai pasal jang kurang madju. Pasal jang saja maksudkan ialah pasal 8.

Kami dari Partai Acoma dapat menerima rantjangan Undang-undang ini dengan tjatatan, bahwa Partai Acoma tidak dapat ikut-serta menerima pasal 8 ini. Apa jang saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama, hendaklah dipandang pula sebagai suara motivering Partai Acoma dalam menghadapi rantjangan Undang-undang ini.

Dalam kesempatan ini mungkin ada baiknja, kalau saja mengutip kembali bagian jang terachir dari pada pemandangan umum saja jang saja utjapkan dalam babak pertama itu.

„Menghapuskan tanah-tanah partikulir belum berarti menghapuskan penderitaan rakjat jang hidup diatas tanah-tanah bekas tanah-tanah partikulir. Peristiwa penjakit lapar (hongeroedeem) didaerah-daerah dimana belum pernah ada dan diadakan tanah-tanah partikelir tjukup kiranja mendjadi bahan renungan kita bersama. Dengan penghapusan tanah-tanah partikulir hilanglah pula pasal untuk melemparkan segala kesalahan kepada para tuan-tuan tanah milik tanah-tanah partikulir itu.

Dengan penghapusan tanah-tanah partikulir ini Negara dan Pemerintah langsung bertanggung-djawab terhadap segala persoalan jang berlaku diatas tanah-tanah bekas tanah-tanah partikulir. Dengan ini dirasa perlu untuk menuangkan garis politik agraria jang setjara nasional menguntungkan rakjat dalam susunan Undang-undang Agraria Nasional. Masjarakat diluar gedung ini menantikan dengan sangat lahirnja Undang-undang Agraria Nasional".

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sidik Kartapati.

Sidik Kartapati: Saudara Ketua, sebelum meningkat kepada pemungutan suara, saja minta supaja usul kami tentang dimuatnja dalam pendjelasan prinsip seperti jang dikemukakan oleh Pemerintah didalam djawabannja baru-baru ini tentang pasal 10 dari rantjangan Undang-undang ini, via Saudara Ketua dinjatakan dapat diterima oleh Parlemen.

Ketua: Perlu saja djelaskan kepada Saudara, bahwa dalam menjambut usul Saudara mengenai prinsip pasal 10 ini, Pemerintah tadi telah menjatakan tidak berkeberatan untuk memasukkannja didalam pendjelasan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sidik Kartapati: Tetapi kalau kita mengingat pada rantjangan Undang-undang mengenai Veteran, maka pada waktu itu belum ada pernjataan tegas dari Pemerintah.

Ketua: Ketika itu lain halnja, jaitu mengenai usul amendemen; tetapi sekarang tidak.

Sidik Kartapati: Saudara Ketua, baiklah saja adjukan stemmotivering sadja tentang rantjangan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikulir ini, jaitu:

1. Sedjak semula Fraksi Partai Komunis Indonesia menjambut dengan baik rantjangan Undang-undang Penghapusan Tanah Partikulir seperti jang kita hadapi ini karena sedjalan dengan tuntutan rakjat dan tuntutan fraksi kami.

Tanah-tanah partikulir adalah warisan kolonial jang tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan sekarang ini dan oleh karena itu harus segera dihapuskan. Bagi rakjat tuntutan ini adalah tuntutan nasional jang telah lama terdjalin dalam perdjuangan kemerdekaan. Dan njatanja Pemerintah sendiri djuga menganggapnja sebagai sesuatu jang azasi, jang prinsipiil jang segera mesti dihapuskan.

2. Ketika membitjarakan rantjangan Undang-undang ini kami telah memadjukan saran dan usul-usul guna penjempurnaannja, supaja terutama sekali didapat djaminan bahwa rakjat banjak bisa diuntungkan dalam pelaksanaannja dengan memperketjil kemungkinan terdjadinja hal-hal jang tidak dimaksudkan, misalnja pergantian sistim penghisapan atas kaum tani oleh tuan-tuan tanah jang satu kepada penghisapan tuan-tanah jang lain. Pengalaman-pengalaman dan kekurangan-kekurangan jang terdjadi dibekas tanah partikulir jang lebih dulu sudah dibeli oleh Pemerintah dimana masih terdjadi penjalah-gunakan jang merugikan rakjat, memberi alasan pada kita untuk waspada terhadap kemungkinan itu. Dalam hubungan ini masih bisa disajangkan dalam rantjangan Undang-undang ini tidak tegas-tegas dinjatakan turut-sertanja wakil-wakil rakjat didalam satu Panitia Penjelenggara, jang dapat membuka kemungkinan-kemungkinan jang baik dan demokratis jang penting artinja bagi kesedjahteraan rakjat didaerah bekas tanah partikulir dihari depan nanti.

3. Oleh karena itu, kami dapat menjokong rantjangan Undang-undang ini dalam bentuknja jang sekarang, dengan pengharapan agar segera dapat diundangkan dan dilaksanakan supaja chususnja rakjat kaum tani dibekas tanah partikulir mendjelang musim labuh (tanam) dibulan-bulan ini sudah dapat menarik keuntungan dari padanja.

Terimah kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ismangoen Poedjowidagdho.

Ismangoen Poedjowidagdho: Saudara Ketua jang terhormat, saja merasa gembira bahwa rantjangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikulir diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Umum telah mengetahui bahwa lembaga tanah partikelir adalah suatu peninggalan dari pemerintah Belanda jang didalam riwajatnja telah mengindjak-indjak dan tidak memperdulikan kesengsaraan rakjat untuk kepentingan gendut-perutnja sendiri dan memperlindungi tuan-tuan tanah jang didjadikan alat pemerintahannja. Walaupun dikatakan ada ethische koers didalam politiknja, tetapi kesengsaraan itu terus diderita oleh rakjat. Pembelian kembali satu-dua tanah-tanah partikulir jang didjalankan oleh mereka, tidak memberi perbaikan didalam kehidupan rakjat jang sengsara itu.

Pemerintah Republik Indonesia dengan sekaligus memindahkan lembaga tanah partikelir dan dengan penghapusannja itu rakjat merasa gembira, gembira karena mereka mengharapkan dari Pemerintah perlakuan jang adil dan perbaikan nasib dihari kemudiannja. Dengan hapusnja lembaga tanah-tanah partikulir ini, mereka menanti djandji Pemerintah didalam melaksanakan Undang-undang ini jang diutjapkan dalam djawaban Pemerintah didepan Dewan Perwakilan Rakjat. Mereka menanti pembagian tanah untuk hidupnja, pembagian tanah jang adil dan djangan sampai ada kelompokan orang jang dengan djalan menjerbu dibekas tanah-tanah partikulir itu jang mereka tidak mempunjai hak, sedang mereka berasal dari lain-lain tempat, mengatjaukan pembagian tanah dan mempersulit pekerdjaan mereka jang berhak. Didalam hal ini Pemerintah agar waspada terhadap gedjala-gedjala jang demikian itu dan tidak segan-segan mengambil tindakan jang tegas terhadap padanja.

Dengan alasan dan pengharapan kesanggupan dan kemampuan Pemerintah sebagai saja uraikan diatas, fraksi Partai Nasional Indonesia dapat menerima rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikulir ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hartojo, sebagai pembitjara jang terachir.

Hartojo Prawirosoedarmo: Saudara Ketua, dengan diterimanja rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikulir ini, kita telah madju selangkah dalam perdjuangan untuk melikwidir lembaga-lembaga jang bersifat kolonial.

Saudara Ketua, Fraksi Pembangunan menghargai Pemerintah jang telah menjetudjui pokok-pokok pikiran kami jang telah diadjukan dalam pemandangan umum babak pertama dan kedua tentang ikutnja golongan fungsionil dalam Panitia tentang pembagian tanah kepada kaum tani jang tidak bertanah, tentang sistim ganti kerugian dan tentang antjaman hukuman sesuai dengan pasal 10 jang tidak ditudjukan kepada kaum tani jang sedang dalam sengketa dan sekarang ini masih dalam penjelesaian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Atas persetudjuan terhadap pokok-pokok pikiran jang kami adjukan itu kami menghargainja, dan dengan diterimanja Undang-undang penghapusan tanah ini. Fraksi Pembangunan dapat menjetudjui sepenuhnja rantjangan Undang-undang ini.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, sesudah 6 anggota mengemukakan stemmotiveringnja, maka sekarang tibalah saatnja bagi saja untuk bertanja kepada sidang pada hari ini, dapatkah seluruh rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikulir ini diterima dengan aklamasi?

(R a p a t : Setudju.)

Saudara-saudara, dengan ini selesailah sudah pembitjaraan mengenai atjara jang terachir, djadi untuk nanti malam tidak ada rapat. Demikian pula oleh karena usul Resolusi Lucas Kustarjo sudah ditarik kembali, maka hilanglah atjara itu untuk hari Djum'at, jang menurut rentjana semula akan dibitjarakan sehabis rapat Bahagian. Djadi Djum'at besok tidak ada rapat pleno, hanjalah rapat Bahagian-bahagian.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 11.30.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 146.

Hari Senin, 16 Desember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Laporan Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta (P. **234**) — Rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955 (P. **203**) — Rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 mengenai Bagian-bagian I.B.W. I, II, III, VI, XIV, XV, XVII dan XVIII (P. **41**) — Rantjangan Anggaran Negara tahun 1956 mengenai Bagian I.B.W. II (P. **15**).

Ketua: **Hadji Zainal Abidin Ahmad.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 187 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Kijai Hadji Tjikwan, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Prawoto Mangkusasmito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Muhammad Sardjan, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Ma-

PERPUSTAKAAN DPR RI

niudin, Abdul Aziz Dijar, Sudjito, Kijai Hadji Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Rs. Wirjosepoetro, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Njonja Suzana Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, R. Ch. M. Du Puy, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tiang Liat.

Wakil Pemerintah: 1. Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan;
2. Mr Soenarjo, Menteri Agraria.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Anggota jang hadir ada 150 orang.

Atjara pada hari ini, ialah

1. Surat-surat masuk.
2. Laporan Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta (P. **234**).
3. Rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955 P. **203**).
4. Rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 mengenai Bagian-bagian I.B.W. I, II, III, VI, XIV, XV, XVII dan XVIII (P. **41**).

PERPUSTAKAAN DPR RI

5. Rantjangan Anggaran Negara tahun 1956 mengenai Bagian-bagian I.B.W. II (P. 15).

Sebelum kita memasuki atjara, lebih dahulu saja persilakan Saudara Sekertariat untuk membatjakan surat-surat masuk.

Sekertariat: Surat-surat masuk jang terachir jang perlu diumumkan, ialah:

1. Amanat Presiden tanggal 10 Desember 1957 No. 4298/HK/57 tentang menjampaikan rantjangan Undang-undang tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia, untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat.

Rantjangan Undang-undang tersebut sudah disampaikan kepada para anggota.

2. Usul resolusi dari Njonja Soemari dengan kawan-kawannja, tentang masalah beras jang ditandatangani oleh 12 orang anggota.

Usul resolusi tersebut sedang diperbanjak dan akan dibagikan kepada para anggota.

Selandjutnja ada tiga putjuk surat perlu dibatjakan, ialah:

1. Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, jang berbunji sebagai berikut:

„K e p a d a

Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakjat

Republik Indonesia,

Djakarta.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mulai tanggal 20 Desember 1957, kami akan mendjalankan kembali tugas kami sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Selandjutnja kami beritahukan, bahwa kami bersedia pada hari dan tanggal tersebut, pukul 08.30 mengangkat sumpah sebagai Pedjabat Presiden dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat, berhubung dengan kepergian Presiden untuk istirahat di luar negeri, jaitu dalam permulaan bulan Djanuari 1958.

Berhubung dengan pengangkatan sumpah seperti tersebut diatas, maka kami mengharap, suka apalah kiranja Saudara mempersiapkan upatjara penjumpahan tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 29 tahun 1957.

Bogor, tanggal 13 Desember 1957.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat

Republik Indonesia,

SARTONO".

2. Surat dari Panitia ad hoc Dewan Perwakilan Rakjat, untuk mentjari kerdja-sama Soekarno-Hatta, jang berbunji sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 146.

„Djakarta, 14 Desember 1957.

No.: 02/Pan/57.

Lampiran: —

Perihal: Laporan Panitia ad hoc Dewan Perwakilan Rakjat Kerdja-sama Soekarno-Hatta.

K e p a d a

Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,

di

Djakarta.

Segera.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rapatnja pada hari Kamis tangggal 12 Desember 1957, Panitia ad hoc Dewan Perwakilan Rakjat Kerdja-sama Soekarno Hatta antara lain telah memutuskan akan memberikan laporan tentang usaha-usaha jang telah didjalankan oleh Panitia kepada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada hari Senin malam tanggal 16 Desember 1957.

Berhubung dalam daftar atiara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat sudah ditetapkan, bahwa laporan Panitia ad hoc itu disampaikan kepada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada hari Senin pagi tanggal 16 Desember 1957, maka dengan ini kami minta bantuan Saudara supaja ketetapan waktu untuk laporan Panitia ad hoc itu dipindahkan pada hari Senin malam tanggal 16 Desember 1957, karena pada Senin pagi Panitia masih mengadakan rapat untuk menjusun laporan jang akan disampaikan kesidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat itu.

Panitia ad hoc

Dewan Perwakilan Rakjat

Kerdja-sama Soekarno-Hatta,

Ketua,

u.b.

Sekertaris,

Mr DJOKO SUMARJONO".

3. Surat dari pimpinan Fraksi Masjumi jang berbunji sebagai berikut:

„Djakarta, 9 Desember 1957.

No: 047/fr/57.

Lampiran: —

Perihal: Masuk Seksi.

K e p a d a

Jang terhormat Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,

Djakarta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan hormat,

Dengan ini kami permaklumkan, bahwa berhubung dengan telah disumpahnja anggota pengganti Saudara Masjhur Rivai, jakni:

Saudara Ja'cob Mahmud

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini, maka saudara tersebut kami masukkan dalam Seksi „C" Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan keinginannja sendiri.

Demikianlah harap mendapat persetudjuan dari sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat dengan perantaraan Saudara.

Terima kasih.

Pimpinan Fraksi Masjumi
Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.
Ketua,
BOERHANUDDIN HARAHAP".

Ketua: Saudara-saudara, mengenai surat dari Fraksi Masjumi, jang meminta dan memberitahukan, supaja Saudara Ja'cob Mahmud, anggota pengganti dari Saudara Masjhur Rivai jang sudah menarik diri, masuk dalam Seksi C Dewan Perwakilan Rakjat, dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Kemudian mengenai surat Saudara Ketua Parlemen, Mr Sartono, terutama mengenai soal penjumpahannja untuk mendjabat pemangku Presiden dan djuga surat dari Saudara Njonja Soemari dan kawan-kawannja tentang resolusinja, kedua surat ini akan dibahas didalam rapat Panitia Permusjawaratan jang bersidang pada hari ini djam 11.00.

Jang terachir, surat dari Panitia ad hoc Dewan Perwakilan Rakjat untuk mentjari kerdja-sama Soekarno-Hatta ini mengenai langsung atjara kita jang pertama, tentang laporan Panitia ad hoc untuk mentjari kerdja-sama Soekarno-Hatta jang semestinja dilangsungkan pembitjaraannja pada pagi ini. Tetapi oleh karena pada pagi ini panitia tersebut masih memerlukan rapat lagi untuk menjusun laporannja jang akan disampaikan itu, maka diminta supaja atjara mengenai hal ini ditunda sampai nanti malam. Dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Djadi atjara jang pertama mengenai laporan Panitia ad hoc untuk mentjari kerdja-sama Soekarno-Hatta, kita tunda sampai nanti malam.

Sekarang sampailah kita kepada atjara kedua, jaitu mengenai **rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955 (P. 203).**

Atjara ini sebetulnja sudah mulai dibitjarakan pada tanggal 25 Nopember 1957 malam, dimana Menteri Keuangan sudah memberikan pendjelasan setjara lisan terhadap 15 rantjangan Undang-undang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kemudian pada tanggal 2 Desember beberapa anggota telah memberikan pemandangannja dalam babak pertama. Walaupun pada waktu itu ada usul, jaitu dari Saudara Soewono, supaja tidak usah ditunggu lagi djawaban dari pihak Pemerintah terhadap pemandangan umum, tetapi ada beberapa anggota jang masih meminta supaja Pemerintah memberikan djawaban lebih dahulu terhadap pemandangan umum babak pertama itu. Oleh karena demikian, Saudara-saudara, maka ditjantumkanlah mendjadi atjara pada hari ini untuk mendengar djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum para anggota mengenai rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955 itu.

Berhubung dengan itu, Saudara-saudara, sekarang saja persilakan Pemerintah untuk memberikan djawabannja terhadap pemandangan umum jang bersangkutan.

Saja persilakan.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, pada rapat pleno terbuka tanggal 12 Desember 1957 tahun ini, oleh Pemerintah disanggupi memberikan djawaban tertulis atas pertanjaan beberapa anggota, maka pada tanggal 14 Desember dengan surat nomor 312 oleh Pemerintah telah disampaikan djawaban tertulis itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Saja kira setelah memberikan djawaban tertulis itu tidak banjak lagi jang perlu didjawab oleh Pemerintah setjara lisan pada hari ini.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, dari djawaban jang dengan setjara singkat diberikan oleh pihak Pemerintah itu, Saudara-saudara telah mendengar bahwa sebetulnja kepada Saudara-saudara sudah disampaikan djawaban itu setjara tertulis. Maka sekarang terserahlah kepada Saudara-saudara untuk menjelesaikan atjara ini.

Sebetulnja, Saudara-saudara, kita bisa menempuh djalan biasa, jaitu kita membuka kembali pemandangan umum babak kedua sebagai biasanja tiap-tiap menghadapi sesuatu rantjangan Undang-undang. Dan kalau umpamanja kita menempuh djalan itu kita harus membagi waktu lagi, djadi sesudah diberikan waktu untuk pemandangan umum dan kemudian diberikan djawaban lagi oleh Pemerintah, maka sesudah djawaban Pemerintah itu barulah kita bisa memasuki pembitjaraan pasal demi pasal dari rantjangan Undang-undang itu. Seperti Saudara-saudara mengetahui rantjangan Undang-undang jang akan kita sahkan itu djumlahnja ada 15 buah, jaitu sebagai tambahan terhadap Anggaran Negara (induk) tahun 1955, jang sudah kita selesaikan setahun jang lalu.

Maka sekarang saja ingin bertanja kepada Saudara-saudara, apakah dianggap perlu untuk mengadakan pemandangan umum babak kedua,

PERPUSTAKAAN DPR RI

ataukah kita sudah menganggap selesai setjara demikian sadja, oleh karena persoalan ini adalah persoalan mengenai Anggaran Tambahan tahun 1955.

Apakah kita anggap selesai sampai disini sadja?

Dapatkah Saudara-saudara setudjui?

Atau adakah jang mau berbitjara?

Saja persilakan Saudara Chamid Widjaja.

Chamid Widjaja: Saudara Ketua, kalau saja tidak salah apa jang disanggupkan oleh Pemerintah, jaitu djawaban tertulis itu sampai hari ini, saja belum menerimanja.

Djadi berhubung dengan itu diharap supaja diadakan pemeriksaan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.

Ketua: Apakah nasib pembitjara itu, djuga mendjadi nasib Saudara-saudara sekalian?

Saudara-saudara, rupa-rupanja djawaban tertulis itu baru sadja pagi ini disampaikan kedalam box. Karena baru diterima hari Sabtu siang, maka djawaban itu baru sekarang dapat disampaikan kedalam box Saudara-saudara.

Djadi oleh karena Saudara-saudara belum membatja djawaban itu, maka ada baiknja kalau kita tetapkan sadja untuk tidak meneruskan atjara ini.

Bagaimana, Saudara-saudara, kalau atjara ini kita tunda sadja sampai nanti malam.

Dapatkah Saudara-saudara setudjui?

(Ra p a t: Setudju.)

Sekarang atjara selandjutnja ialah mengenai **rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 mengenai Bagian-bagian I.B.W. I, II, III, VI, XIV, XV, XVII dan XVIII (P. 41).** Taraf pembitjaraannja ialah: Pemerintah memberikan pendjelasan mengenai semua rantjangan itu.

Saja persilakan Pemerintah untuk memberikan pendjelasannja.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, untuk tahun 1956 ini, sebagaimana telah diketahui oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, maka Anggaran Induk itu adalah sebagai berikut.

Ketua: Jang saja minta pendjelasannja ialah mengenai Anggaran tahun 1955 Bagian I, II, III, VI dan selandjutnja.

Djadi belum mengenai tahun 1956.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, mengenai Anggaran Indonesische Bedrijven Wet tahun 1955 dari pihak Pemerintah telah ada permintaan ditunda pembitjaraannja.

Ketua: Ditunda sampai kapan, apakah sampai nanti malam?

PERPUSTAKAAN DPR RI

rapat 146.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Djika mungkin ditunda selama 2 atau 3 hari.

Ketua: Djika demikian, saja rasa tidak mungkin menurut susunan atjara-atjara. Djadi kalau dapat hendaknja pendjelasan Pemerintah itu diberikan nanti malam atau besok pagi.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Baiklah, saja akan berusaha untuk memberikan pendjelasan itu nanti malam atau besok pagi.

Ketua: Pembitjaraan pihak Pemerintah sekarang ini apakah memasuki atjara rantjangan Anggaran Negara tahun 1956 Bagian Indonesische Bedrijven Wet II?

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, sebenarnja pihak Pemerintah ingin memberikan gambaran seluruhnja mengenai Anggaran Negara tahun 1956 itu dengan semua tambahan-tambahannja. Djadi untuk memberikan gambaran setjara singkat ini, kami peringatkan bahwa Anggaran I.B.W.-bedrijven tahun 1956 meliputi seluruh pengeluaran, jaitu 20.0001.189.000 rupiah dan untuk penerimaan adalah 18 miljard 194 djuta 682 ribu rupiah, hingga anggaran bedrijven memberikan gambaran deficit 1.806 djuta 506 ribu rupiah. Dengan anggaran anggaran tambahan ini maka semua pengeluaran itu bertambah dengan 1 miljard 29 djuta 84 ribu rupiah dan semua penerimaan bertambah dengan 71 djuta 96 ribu rupiah, djadi ada kekurangan 957 djuta 987 ribu rupiah. Dengan demikian maka gambaran total pengeluaran untuk tahun 1956 ada 21 miljard 30 djuta 273 ribu rupiah dan djumlah penerimaan mendjadi 18 miljard 265 djuta 778 ribu rupiah. Djadi seluruh deficit Anggaran Induk dan Anggaran Tambahan tahun 1956 mendjadi 2 miljard 764 djuta 494 ribu rupiah. Tambahan pengeluaran terutama disebabkan karena penjelenggaraan keuangan, jaitu I.B.W.-bedrijven dan perkreditan sedjumlah 419 djuta rupiah dan untuk pertahanan 244,5 djuta rupiah, dan untuk keuangan jang disebabkan terutama karena tambahan gadji pada waktu itu ada 201 djuta rupiah. Ini hanja angka-angka jang besar jang diambil dari Anggaran Tambahan jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua, saja kira keterangan saja jang singkat ini dapat memberikan gambaran jang djelas mengenai djalannja Anggaran Tambahan tahun 1956.

Ketua: Tetapi jang langsung mengenai Bagian I.B.W. II itu bagaimana?

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Mengenai I.B.W. Bagian II ini dari pihak Pemerintah belum bersedia memberikan pendjelasan. Pada kesempatan lain mungkin Pemerintah baru dapat memberikan pendjelasannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Kalau pihak Pemerintah pada waktu ini belum bersedia, apakah pendjelasan itu dapat diberikan nanti malam atau besok pagi? Djadi mana sadja jang dianggap lebih enteng oleh Pemerintah apakah nanti malam atau besok pagi.

Mr Soetikno Slamet: Saja kira pendjelasan itu dapat djuga diberikan nanti malam.

Ketua: Kalau tidak salah besok waktu sudah tersedia untuk memberikan djawaban atas pemandangan umum babak kedua mengenai rantjangan Anggaran tahun 1957. Padahal hari ini Pemerintah belum dapat memberikan djawaban mengenai Anggaran tahun 1955 mengenai 8 Bagian I.B.W. dan rantjangan Anggaran tahun 1956 jang mengenai Bagian I.B.W. II.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Karena itu dimintakan waktu banjak bagi Pemerintah untuk memberikan pendjelasan atas I.B.W.-bedrijven itu.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah keterangan dari Pemerintah.

Mengenai rantjangan Anggaran tahun 1955 belum dapat diberikan pendjelasan oleh Pemerintah, sedangkan mengenai rantjangan Anggaran Negara tahun 1956 pendjelasan itu sebagian sudah diberikan tadi oleh Pemerintah, tetapi masih perlu lagi pendjelasan mengenai Bagian I.B.W. II.

Apakah Saudara-saudara setudju kalau hal ini baik kita tunda sadja dahulu, ataukah ada Saudara-saudara jang sudah siap untuk memberikan pemandangan umumnja sekarang terhadap pendjelasan Pemerintah mengenai Anggaran Tambahan tahun 1956 tadi?

(B e b e r a p a a n g g o t a: Belum bersedia.)

Djika demikian, hal ini kita tunda dan untuk menentukan harinja oleh karena Pemerintah besok perlu menghadapi rantjangan Anggaran Negara tahun 1957: djawaban dalam babak kedua, maka baiklah kita serahkan sadja kepada Panitia Permusjawaratan jang akan bersidang pada djam 11.00 hari ini.

Apakah bisa begitu, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Djadi nanti Panitia Permusjawaratan ditambah atjaranja, jaitu selain dari pada resolusi Saudara Soemari dan surat dari Saudara Ketua Parlemen, Saudara Sartono, ditambah lagi dengan persoalan Anggaran Negara tahun 1956 rantjangan Anggaran tahun 1955 mengenai Bagian I.B.W. II dan Anggaran Negara tahun 1955 mengenai Bagian-bagian I.B.W. I, II, III, VI, XIV, XV, XVII dan XVIII.

Adapun nanti sore, Saudara-saudara, jang akan kita hadapi ialah rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955. Dan mengenai hal ini saja hendak memberikan peringatan kepada Saudara-saudara, bahwa

PERPUSTAKAAN DPR RI

rantjangan itu seluruhnja berdjumlah 15 buah. Maka terserahlah kepada Saudara-saudara, apakah masih diperlukan untuk mengadakan pemandangan umum babak kedua, ataukah kita anggap sudah tjukup segala keterangan ini dapat kita terima dan kita sudah boleh mengambil keputusan terhadap rantjangan itu. Maka hal ini, Saudara-saudara, nanti malam akan kita bitjarakan. Selain dari pada itu djuga nanti malam atjara pertama ialah: mendengarkan laporan Panitia ad hoc untuk mentjari kerdja-sama Soekarno-Hatta.

Karena pada pagi ini bagi kita tidak ada atjara lagi, maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 10.10.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 147.

Hari Senin, 16 Desember 1957.

(Djam panggilan: 19.30).

Melandjutkan pembitjaraan tentang:

a. rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 mengenai Bagian-bagian I.B.W. I, II, III, VI, XIV, XV, XVII dan XVIII, (Sidang tahun 1957, P. **41**).
b. rantjangan Anggaran Negara tahun 1956 mengenai Bagian I.B.W. II (Sidang tahun 1957, P. **15**).

Laporan Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta (Sidang tahun 1957, P. **234**).

Ketua: **Hadji Zainal Abidin Ahmad.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo, Mr Djoko Soemarjono.

Jang hadir 209 anggota:

Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

li, Suhardjo, Mr Soeprapto. Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W.L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Mr Raden Memet Tanumidjaja, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking,, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan;
2. Mr Hardi, Wakil Perdana Menteri I;
3. Kijai Hadji Idham Chalid, Wakil Perdana Menteri II;

PERPUSTAKAAN DPR RI

4. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
5. Dr Soebandrio, Menteri Luar Negeri;
6. G. A. Maengkom, Menteri Kehakiman;
7. Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan;
8. Ir F. J. Inkiriwang, Menteri Perindustrian;
9. Mr Sadjarwo, Menteri Pertanian;
10. Kolonel Moh. Nazir, Menteri Pelajaran;
11. Mr Samjono, Menteri Perburuhan;
12. Kolonel Dr Aziz Saleh, Menteri Kesehatan;
13. Kijai Hadji Iljas, Menteri Agama;
14. Prof. Dr Prijono, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan;
15. Mr Sunarjo, Menteri Agraria;
16. Mr Sukardan, Menteri Perhubungan;
17. Mr Muljadi Djojomartono, Menteri Sosial;
18. A. M. Hanafi, Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan;
19. Chairul Saleh, Menteri Urusan Veteran;
20. Dr F. L. Tobing, Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Anggota jang hadir ada 160.

Pembitjaraan kita malam ini ialah melandjutkan atjara tadi siang, jaitu pertama sekali membatjakan surat-surat masuk, kemudian atjara-atjaranja menurut susunannja ialah: pertama, laporan Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta; kedua, rantjangan-rantjangan Anggaran Negara, pertama Anggaran Negara Tambahan tahun 1955 dan kedua, rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 mengenai Bagian-bagian I.B.W. I, II, III, VI, XIV, XV, XVII, XVIII dan ketiga, rantjangan Anggaran Negara tahun 1956 mengenai Bagian I.B.W. II.

Sebelum kita membitjarakan atjara ini, terlebih dulu saja persilakan Saudara Sekertaris membatjakan surat-surat masuk.

Sekertaris: Diantara surat jang terachir masuk ada seputjuk jang perlu dibatjakan, jaitu surat dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

Fraksi Partai Nasional Indonesia tanggal 7 Desember 1957 jang bunji lengkapnja sebagai berikut:

„Djakarta, 7 Desember 1957.

No. 56/Secr/Fr.PNI/57

Lampiran : —

Perihal: Keanggotaan dalam Seksi

Kepada

Jang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

di

Djakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara, bahwa Saudara Soelardi anggota Fraksi P.N.I. dalam Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia No. anggota 209, bermaksud hendak masuk djadi anggota Seksi G (Seksi Dalam Negeri/Penerangan) Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 9 Desember 1957.

Agar mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat hendaknja.

Sebelumnja terima kasih kami utjapkan.

Pimpinan Fraksi Partai Nasional Indonesia
dalam Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Wakil Ketua II, Sekertaris,

I G. G. SUBAMIA. MURSID IDRIS".

Ketua: Usul dari Fraksi Partai Nasional Indonesia ini supaja anggota Saudara Soelardi dimasukkan dalam Seksi G. dapatkah diterima Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Mengenai atjara pertama, jaitu laporan dari Panitia 9. **Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdjasama Soekarno-Hatta) (P. 234).** Dari Panitia sebentar ini disampaikan lagi kabar kepada kami: bahwa oleh karena masih ada hal-hal jang perlu mereka rapatkan, sedjak tadi siang mereka masih berapat terus-menerus mereka meminta agar baru nanti kira-kira djam 21.00 dapat melaporkan hasil pekerdjaannja.

Maka saja rasa baiklah waktu ini kita pergunakan terlebih dulu untuk menjelesaikan rantjangan Anggaran-anggaran Negara jang tadi siang kita undurkan sampai malam ini, jaitu: rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 mengenai Bagian-bagian I.B.W. I, II, III, VI, XIV, XV XVII dan XVIII (P. **41**) rantjangan Anggaran Negara tahun 1956 mengenai Bagian I.B.W. II (P. **15**). Sebagai Saudara-saudara sudah mengetahui, tadi siang Pemerintah mendjandjikan akan memberikan pendjelasan mengenai atjara rantjangan-rantjangan anggaran ini. Maka

PERPUSTAKAAN DPR RI

sekarang saja persilakan Pemerintah memberikan pendjelasannja.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, pagi tadi sebenarnja ada sekadar kesalahan faham dari pihak saja jang disebabkan karena djalannja penetapan anggaran tahun 1955 dan 1956.

Sebagaimana diketahui, dalam tahun 1956 telah diadakan pembitjaraan dan diadakan persesuaian faham mengenai seluruh Anggaran Induk tahun 1955 dan 1956. Setjara formil tentang Anggaran Belandja tahun 1955 pada tanggal 22 Nopember 1956 oleh Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan 30 Undang-undang Anggaran Belandja tahun 1955, sedang masih ketinggalan 8, jaitu terutama mengenai perusahaan Indonesische Bedrijven Wet Pemerintah sebenarnja berpendapat bahwa djika tahun anggaran telah selesai, maka tidaklah pada tempatnja untuk mengadakan pembitjaraan tersendiri mengenai bagian-bagian dari anggaran demikian dan Pemerintah ingin menjarankan supaja djika tahun anggaran telah lampau maka pembitjaraan dalam Dewan Perwakilan Rakjat mengenai anggaran belandja induk jang masih ketinggalan dan tambahan didjalankan sebagai satu keseluruhan. Tentu sadja para anggota jang terhormat dapat memadjukan pandangan mengenai tiap-tiap bagian dari anggaran, jang akan didjawab oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknja. Dengan pikiran demikian ini sebenarnja oleh Pemerintah tanggal 2 Desember 1957 telah diberikan keterangan mengenai seluruh Anggaran Induk dan Anggaran Tambahan tahun 1955 dan pada Dewan Perwakilan Rakjat diberikan kesempatan untuk memberikan pemandangan terhadapnja, dan pula djawaban dari pihak Pemerintah telah masuk. Berdasarkan pikiran ini, maka Pemerintah mengusulkan supaja ditetapkan semua bagian-bagian Anggaran Induk dan Anggaran Tambahan tahun 1955 jang belum ditetapkan hingga sekarang.

Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih.

Ketua: Demikianlah djawaban Pemerintah dengan pendek kepada Saudara-saudara. Kepada Saudara-saudarapun sudah disampaikan suatu pengumuman Ketua Dewan Perwakilan Rakjat bertanggal 12 Desember 1957, jaitu mengenai Anggaran tahun 1955, jang masih ketinggalan ada 8 rantjangan Undang-undang tentang penetapan perusahaan Indonesische Bedrijven Wet jaitu:

I. Djawatan Pegadaian Negeri;
II. Perusahaan Garam dan Soda Negeri;
III. Perusahaan Perkebunan Negara;
VI. Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik;
XIV. Perusahaan Negara Tambang Batubara Umbilin;
XV. Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam;

PERPUSTAKAAN DPR RI

XVII. Perusahaan Reproduksi Djawatan Topografi Angkatan Darat;
XVIII. Penataran Angkatan Laut.

Itu jang merupakan Anggaran Pokok tahun 1955 jang masih ketinggalan. Kemudian Anggaran Tambahan tahun 1955, jang oleh para anggota sudah diberikan pemandangan umumnja babak pertama, terdiri dari 15 bagian, jaitu:

I. Pemerintahan Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi;
II. Kementerian Luar Negeri;
III. Kementerian Dalam Negeri;
IIIA. Kementerian Agraria;
IV. Kementerian Keuangan;
IVA. Urusan Penjelenggaraan Keuangan dan Djawatan-djawatan (Pemerintah) jang mempunjai pengurus sendiri;
VA. Kementerian Pertanian;
VI. Kementerian Pertahanan;
VII. Kementerian Kehakiman;
VIIIB. Kementerian Perhubungan (Djawatan Pengawas Pelajaran);
X. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan;
XII. Kementerian Sosial;
XIII. Kementerian Perburuhan;
XIV. Kementerian Agama;
XV. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Inilah, Saudara-saudara, rantjangan jang harus kita sahkan sekarang.

Menurut pengumuman tadi, Saudara-saudara sudah membatja sendiri, sebetulnja rantjangan Anggaran tahun 1955 sudah dibitjarakan pada bulan Nopember 1956 dahulu, tetapi sajangnja pada waktu itu rantjangan-rantjangan jang disebutkan tadi belum lagi sampai ke Parlemen, walaupun pemandangan umum terhadap rantjangan Anggaran Belandja keseluruhannja sudah diberikan pada waktu itu.

Ada bagian jang disampaikan kepada Parlemen ini pada achir tahun 1956 dan pada permulaan dan pertengahan tahun 1957 ini. Oleh karena demikian terdjadilah kelambatan dalam pengesahan bagian-bagian dari rantjangan-rantjangan Anggaran Belandja tahun 1955 sebagai disebutkan tadi.

Maka sekarang, Saudara-saudara, usul dari pihak Pemerintah, walaupun ini merupakan 2 materi, jaitu:

1. Anggaran pokok jang terdiri dari 8 bagian;
2. Anggaran Tambahan tahun 1955 jang terdiri dari 15 bagian, tetapi oleh karena tahunnja satu djuga, Pemerintah minta pembitjaraannja sekaligus dan untuk ini Pemerintah sudah memberikan djawaban tertulis, dan tadi sudah diberikan djawaban setjara pendek.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sekarang saja akan bertanja kepada Saudara-saudara, apakah penjelesaian Anggaran tahun 1955, dua tahun jang liwat ini, bisa kita selesaikan sekaligus setjara jang diusulkan oleh Pemerintah?

Apakah bisa disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang, sesuai dengan tjara penjelesaian jang sebenarnja, jaitu sebaiknja anggaran pokok terlebih dahulu kita selesaikan, kemudian barulah anggaran tambahan.

Anggaran pokok, sebagai sudah diterangkan tadi, sebetulnja setjara keseluruhan sudah disahkan dahulu pada achir tahun 1956, tetapi rentjananja jang 8 buah ini belum disampaikan pada waktu ini, maka sekarang kita diminta untuk mengesahkan ketinggalan jang 8 buah ini.

Saja ulangi sekali lagi, jaitu Bagian-bagian Indonesische Bedrijven Wet:

I. Djawatan Pegadaian Negeri.
II. Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
III. Perusahaan Perkebunan Negara.
VI. Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
XIV. Perusahaan Negara Tambang Batubara Umbilin.
XV. Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam.
XVII. Perusahaan Reproduksi Djawatan Topografi Angkatan Darat.
XVIII. Penataran Angkatan Laut.

Apakah kedelapan buah ini — oleh karena hal ini sudah liwat dua tahun jang lalu dan seluruhnja rantjangan pokok ini sudah disahkan pada tahun 1956, sekarang ini dapat kita sahkan pula?

Apakah ada diantara Saudara-saudara jang hendak bitjara? Kalau ada, baiklah saja tjatat dahulu siapa-siapa jang hendak bitjara.

(Dr Sahar gelar Sutan Besar meminta kesempatan untuk berbitjara).

Saja bertanja kepada Saudara Sahar, apakah pembitjaraan jang akan Saudara lakukan itu merupakan stemmotivering ataukah mengenai soal lain?

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Mengenai Anggaran Tambahan.

Ketua: Sekarang baru soal pengesahan Anggaran Pokok mengenai I.B.W.-I.B.W. dan kemudian barulah tentang Anggaran Tambahan.

Saja persilakan Saudara Sahar.

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh! Saudara Ketua jang terhormat, memang sebenarnja sebagaimana jang diterangkan tadi itu, ialah Anggaran Belandja tahun 1955, sebagian besar sudah kita setudjui, tetapi ada bagian-bagian jang baru belakangan kita terima dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

sekarang ini diminta persetudjuan kita untuk menjelesaikannja dengan tjara sekaligus. Ada beberapa bagian mengenai Indonesische Bedrijven Wet ini jang mendapat perhatian saja, terutama mengenai Tambang Batubara Umbilin. Dalam hal ini kita melihat dari tahun ketahun Tambang Batubara Umbilin hingga sekarang ini mengalami kerugian sadja. Begitu djuga Tambang Batubara Bukit Asam. Tetapi pada pokok pikiran kita, apakah penlingnja kedua tambang batubara itu buat kita?

Saudara Menteri Perindustrian sendiri. Saudara Ir Inkiriwang baru-baru ini di Bandung kalau tidak salah sudah menjatakan pentingnja tambang-tambang batubara itu, lebih-lebih dalam menghadapi masa datang, terutama bagi bahan-bahan pokok perindustrian, bahan-bahan pokok bagi alat-alat pengangkutan dan bahan-bahan pokok buat mengolah tanah kita. Ini merupakan bahan-bahan jang penting jang harus kita perhatikan, terutama sekali dibeberapa daerah masih ada persediaan batu bara jang belum kita olah. Jang ada sekarang sadja belum dapat kita olah dengan sempurna. Misalnja batubara jang ada di Bukit Asam itu belum digali kedalam, tetapi batu sekedar diluar sadja. Tetapi berlainan dengan Tambang Batubara Umbilin, itu harus digali kedalam. Dan persediaan ini amat besar sekali. Ini adalah sangat aneh. Saja katakan, misalnja kita kekurangan semen. Di Padang ada pabrik Semen, akan tetapi Pabrik Semen Padang harus membeli batubara dari Bukit Asam dengan melalui kapal dan sebagainja, tidak kepada Tambang Batubara Umbilin.

Dikatakan bahwa djalan kereta-api itu sudah usang; lama-lama akan diperbaiki buat mengangkut batubara ini dan djuga untuk angkutan lain. Saja melihat dari mana keuangan buat memperbaiki ini sedemikian rupa sehingga exploitasinja dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.

Setelah saja menindjau keadaan ini dari dekat, maka sebenarnja ada suatu hal jang aneh. Tambang batubara ini semendjak ditinggalkan oleh Belanda belum mendapat rehabilitatie jang sebenarnja.

Bahan-bahan jang ada sudah lama malahan ada bahan-bahan jang dipindahkan dari tempat lain, dari Tjikotok misalnja, seperti agregaat dan lain-lain lagi entah namanja apa, sebab namanja tehnis, Saudara Ketua. Saja rasa Saudara Ir Inkiriwang lebih mengetahui soal ini, tetapi jang saja maksudkan ialah bahan-bahan jang dibawa dari Tjikotok kesana. Jang memimpin perusahaan tambang ini meminta biaja lebih banjak tetapi insja Allah, sampai sekarang belum terkabul. Bagaimanakah kita bisa menuntut adanja satu perimbangan, adanja keuntungan dari suatu Indonesische Bedrijven Wet, sedangkan Indonesische Bedrijven Wet itu sendiri masih bekerdja dengan alat-alat jang dari masa zaman Belanda hingga sekarang. Saja bukan ahli tehnik, tetapi kalau melihat kabel listrik, jang ada disana masih terbuka jang sebetulnja harus dililit sebaik-baiknja, karenanja kepintaran bagi bangsa Indonesia untuk mengemudikan satu perusahaan jang demikian rupa, sehingga

PERPUSTAKAAN DPR RI

masih bisa berlangsung. Kita bolehlah angkat tangan sebetulnja kepada pimpinan perusahaan Tambang Umbilin jang demikian itu. Jang pokok bagi saja ialah supaja Pemerintah sekarang ini bersedia menindjau Indonesische Bedrijven Wet ini dari dekat, dimana letak kerugiannja setjara bedrijfs-technis dalam soal itu. Kalau membutuhkan tambahan kapital untuk perusahaan itu, seperti saja katakan, baiklah deficit ini kita tambah, tetapi deficit itu dipergunakan benar-benar buat pelaksanaan pembiajaan sesuatu jang memberikan manfaat jang banjak kepada kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan adanja industri jang besar dan berat, kalau misalnja di Lampung mau diadakan industri besi, karena ada bahan-bahannja disana jang dekat, tetapi Bukit Asam jang dekat disana tidak diusahakan sebaik-baiknja.

Inilah sebenarnja jang ingin saja kemukakan kepada Pemerintah, artinja apa jang diperlukan oleh daerah disana itu sebenarnja hanjalah kesediaan Pemerintah untuk memberikan uang lebih banjak bagi bedrijf jang demikian itu, hingga kita dapat melaksanakan pekerdjaan itu lebih sempurna dari pada jang sekarang ini.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja kira Pemerintah bisa mendjawab apa jang diuraikan itu pada malam ini djuga.

Saja persilakan Wakil Pemerintah.

Ir Inkiriwang, Menteri Perinsdustrian: Saudara Ketua, walaupun atjara ini hanja berkisar pada anggaran bagian Indonesische Bedrijven Wet tahun 1955, maka saja dapat menerangkan disini bahwa sedjak tahun ini memang diketahui tentang kerugian jang telah bertahun-tahun dialami oleh Tambang Umbilin. Dalam hubungan ini saja telah berbitjara dengan Menteri Keuangan untuk memberikan investasi baru, karena kerugian jang diderita Tambang Umbilin ini adalah disebabkan karena lapangan jang telah dikerdjakan bertahun-tahun, kalau saja tidak salah 30 sampai 40 tahun, djadi sudah boleh dikatakan habis.

Karena itu kita harus mentjari lapangan baru tetapi untuk itu sedjak tahun 1956 telah diminta satu anggaran belandja modal jang kalau saja tidak salah kurang-lebih Rp. 30 djuta besarnja, tetapi dalam tahun-tahun belakangan ini belum diperkenankan, mungkin dalam tahun 1958 hal itu dapat dipenuhi. Sekian sadja keterangan saja, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, saja rasa pemandangan umum mengenai hal ini sudah dapat ditutup. Sebelum kita mensahkan Undang-undang ini masih ada kesempatan bagi Saudara-saudara untuk memberikan stemmotivering.

Saja bertanja, siapakah jang hendak mengadjukan stemmotivering?

Saja persilakan Saudara Peris Pardede.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Peris Pardede: Saudara Ketua, sikap Partai Komunis Indonesia terhadap rantjangan tambahan tahun 1955 adalah sama dengan sikapnja pada waktu Parlemen mensahkan rantjangan tambahan Anggaran Belandja tahun 1953.

Ketua: Saudara, saja peringatkan bahwa kita sekarang belum meningkat kepada rantjangan Anggaran Negara Tambahan tahun 1955.

Peris Pardede: Ini saja kemukakan sekaligus untuk kedua-duanja, jaitu rantjangan Anggaran Induk tahun 1955 dan Tambahan tahun 1955. Sikap itu pada pokoknja ditentukan oleh alasan Pemerintah Ali II jang meminta agar pembitjaraan tentang penetapan rantjangan tahun-tahun jang lampau dan sudah ditutup, dipersingkat sadja. Pembitjaraan agak mendalam dianggapnja „membuang-buang waktu jang berharga".

Saudara Ketua, alasan untuk „pengesahan zonder meer" itu telah dirumuskan oleh Kabinet Ali II dalam 7 pokok jang dapat disederhanakan sebagai berikut:

a. Pemerintah-pemerintah jang bertanggung-djawab atas anggaran tersebut sudah tidak ada, sehingga ketjaman dan penjesalan tidak dapat ditudjukan kepada Pemerintah jang bersangkutan.

b. Pemerintah jang sekarang tidak dapat mempertanggung-djawabkannja, sebab rantjangan jang bersangkutan tidak disusun olehnja.

c. Pengeluaran sudah dilakukan dalam masa jang lampau dan sudah ditutup dengan tidak mempunjai dasar jang sah.

d. Sekalipun demikian, rantjangan tersebut perlu disahkan agar perhitungan anggaran jang mempertanggung-djawabkan segala pemakaian uang rakjat dan negara, dapat disusun, sehingga Dewan Pengawasan Keuangan selaku Mandataris Parlemen, dapat mengadakan pemeriksaan terhadap pengeluaran dan perhitungan anggaran.

Alasan-alasan ini dapat dimengerti, Saudara Ketua, dan alasan-alasan tersebut sudah tjukup menggambarkan dalam keadaan jang bagaimanakah Parlemen dan Pemerintah jang sekarang dihadapkan.

Parlemen dan Pemerintah dihadapkan kepada kenjataan untuk mensahkan sadja rantjangan tersebut setjara formil. Karena itu, Saudara Ketua, fraksi kami Fraksi Partai Komunis Indonesia tidak akan menghalangi pensahan rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955 dengan tjatatan bahwa Fraksi Partai Komunis Indonesia merasa tidak turut bertanggung-djawab terhadap pengeluaran-pengeluaran uang negara jang telah lampau itu.

Disamping itu fraksi kami berpendapat bahwa sudah selajaknja tiap-tiap Kabinet moril bertanggung-djawab atas pelaksanaan pasal 116 Undang-undang Dasar Sementara, jaitu agar perhitungan anggaran tahun-tahun jang telah disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, segera disampaikan kepada Parlemen.

Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Demikianlah, Saudara-saudara, apakah ada lagi dari Saudara-saudara jang akan memberikan stemmotiveringnja ataukah sudah tjukup?

(R a p a t : Tjukup).

Sebagaimana jang dikatakan oleh Saudara Pardede tadi jaitu kita bitjarakan soal ini sekaligus, tetapi karena tehnik dari kedua-duanja berlainan, maka saja minta biarlah kedua soal ini kita pisahkan.

Sekarang jang mengenai pokoknja akan saja ulangi lagi:

Rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 Bagian-bagian:

I. I.B.W. Pegadaian Negeri.
II. I.B.W. Garam dan Soda Negeri.
III. I.B.W. Perkebunan Negara.
VI. I.B.W. Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
XIV. I.B.W. Perusahaan Negara Tambang Batubara Umbilin.
XV. I.B.W. Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam.
XVII. I.B.W. Perusahaan Reproduksi Djawatan Topografi.
XVIII. I.B.W. Penataran Angkatan Laut.

Maka saja sekarang bertanja, apakah dapat kita setudjui rantjangan Undang-undang 8 bagian dari Anggaran Negara tahun 1955 itu dengan aklamasi?

(R a p a t : Setudju).

Sekarang kita memasuki bagian kedua jaitu mengenai anggaran tambahan.

Mengenai anggaran tambahan ini tjara pembitjaraan tehniknja sedikit lain, jaitu kita sudah membitjarakan dengan memberikan pemandangan umum babak pertama, dan Pemerintahpun sudah memberikan djawabannja. Kemudian menurut perundingan pada masa jang lalu, jang dimintakan dari Pemerintah hanja satu sadja, jaitu memberi djawaban dengan tertulis, dan ini sudah dipenuhi oleh Pemerintah.

Maka saja ingin bertanja kepada Saudara-saudara, terutama Saudara-saudara jang telah memberikan pemandangan umum babak pertama, apakah masih ingin mengadakan pemandangan umum babak kedua.

Siapa jang hendak berbitjara?

Saja persilakan Saudara Dr Sahar.

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai djawaban Pemerintah atas pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Anggaran Belandja tahun 1955 kami benar-benar dapat merasakan, bahwa pertanjaan-pertanjaan itu adalah dilaksanakan didalam suasana jang agak sempit, dan disamping itu saja sendiri tidak akan melupakan untuk mengutjapkan terima kasih kepada Pemerintah jang telah berusaha untuk mendjawab

PERPUSTAKAAN DPR RI

pertanjaan-pertanjaan sebanjak terletak dalam tenaga Pemerintah buat menjusun djawabannja, akan tetapi saja masih memerlukan beberapa djawaban dari Pemerintah, sebagaimana telah disampaikan didalam risalah rapat pleno terbuka ke-135. Disana pertanjaan-pertanjaan jang principieel sebenarnja belum dapat terdjawab oleh Pemerintah.

Hanja inilah jang ingin saja kemukakan, dan saja rasa Pemerintah akan dapat mendjawabnja jaitu mengenai pengeluaran dengan pos 1.2.2.14, 1.12.1.15. Saja mengadjukan pertanjaan pada waktu itu ialah oleh karena disana ada pengeluaran-pengeluaran jang agak besar jaitu mengenai seluruh pemeliharaan keamanan didalam negeri dan pengeluaran Konperensi Asia-Afrika artinja keperluan-keperluan lain dari pada pengeluaran buat menjelenggarakan Konperensi Asia Afrika itu sendiri dengan djumlah jang agak besar, jaitu Rp. 32.532.000.—.

Pada pokoknja saja ingin mengadjukan lagi pertanjaan kepada Pemerintah jang didalam pembitjaraan dulu sebenarnja sudah saja adjukan, tetapi tidak didjawab oleh Pemerintah jang bunjinja sebagai berikut:

Bersediakah Pemerintah memberikan perintjian dari pengeluaran-pengeluaran itu, tidak perlu sampai gedetailleerd tetapi sekurang-kurang ada overzicht sedikit mengenai pengeluaran Konperensi Asia-Afrika, karena Konperensi Asia-Afrika itu masih meninggalkan suatu djedjak dari bangsa sendiri, didalam negara sendiri, apakah benar Pemerintah mengeluarkan pembiajaan didalam Konperensi Asia-Afrika seperti jang telah diutjapkannja, sehingga kechawatiran atau kewaswasan pikiran mengenai soal itu dapat kita djawab dengan angka-angka jang diberikan oleh Pemerintah mengenai pengeluaran-pengeluaran itu.

Keduanja, saja ingin minta keterangan kepada Pemerintah tentang pengeluaran mengenai pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante. Itupun tidak perlu setjara gedetailleerd, karena djawaban jang akan diberikan oleh Pemerintah itu akan mendjadi bahan pokok bagi kita, misalnja untuk kemungkinan mengadakan pemilihan umum lagi, diwaktu jang akan datang. Soal itu adalah mendjadi bahan pokok bagi Dewan Perwakilan Rakjat, hingga kita bisa mengerti dan menilai berapa besar pengeluaran untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat ini, dan kita sebagai anggota akan merasakan berapa nilai satu pribadi itu dalam perbelandjaan, apakah pengeluaran-pengeluaran itu setaraf dengan tenaga jang telah kita tjurahkan, apakah segala sesuatu itu telah seimbang dengan apa jang telah dikeluarkan oleh negara bagi kita sendiri sebagai wakil rakjat.

Walaupun tidak sekarang Saudara Ketua, tetapi kamipun bersedia menunggu djawaban dari Pemerintah mengenai pengeluaran untuk pemilihan umum dan Konperensi Asia-Afrika sekalipun tidak setjara terperintji.

Hal jang lain jang perlu saja kemukakan adalah jang mengenai panitia-panitia; ada Panitia Interdepartemental dan ada panitia-panitia jang lain. Djadi sangat banjaknja panitia-panitia itu, sehingga bagi

PERPUSTAKAAN DPR RI

kami sendiri apakah jang sebenarnja jang sudah dapat dikerdjakan, apakah jang sudah disclesaikan dan apakah jang masih mungkin dikerdjakan oleh panitia-panitia itu. Tentang inipun hanja sambil lalu sadja diberi djawaban oleh Pemerintah, sedangkan keinginan kami sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah untuk djuga mengetahui usaha-usaha jang telah dilantjarkan oleh badan-badan itu sendiri, malahan kita sebetulnja berkewadjiban menilai soal ini. Kalau memang panitia-panitia itu bermanfaat atau berguna bagi kita, adalah kewadjiban kita buat menambah biaja guna keperluan panitia-panitia itu. Ini jang kami inginkan, bukan didorong oleh perasaan jang lain-lain. Jang kami kemukakan itu adalah buat kepentingan dari panitia-panitia itu sendiri.

Disamping ini, Saudara Ketua, saja mengutjapkan terima-kasih kepada Pemerintah jang telah memberikan Anggaran Tambahan atau telah memperhatikan anggaran tambahan bagi Dewan Perwakilan Rakjat ini, pertama, katanja Pemerintah sudah bersedia memikirkan tambahan ruangan Dewan Perwakilan Rakjat. Saja rasa, Saudara Ketua sendiri sangat berterima kasih terhadap soal ini, tetapi persoalannja bagi saja djanganlah hanja ditudjukan pada penambahan ruangan ini, akan tetapi hendaknja djuga ditudjukan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini. Djadi nilai dari pada anggota-anggota Parlemen ini harus djuga kita perhatikan, sehingga sebenarnja sociale-functie jang harus dipikulkan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini dapat djuga kita tjerminkan dan pertanggung-djawabkan kepada jang memberikan suaranja kepada kita. Alangkah sajangnja, Saudara Ketua, karena kitalah jang mengemukakan persoalan-persoalan jang menjangkut ini dan mungkin Saudara Ketua akan berpendapat, bahwa ini soal pribadi dari pada pembitjara sendiri, tetapi sebenarnja adalah soal kita seluruhnja. Mengenai hal ini tentunja Saudara Ketua lebih mengetahui dari pada saja, karena adalah kewadjiban Saudara Ketua sendiri sebagai Ketua untuk memperhatikan soal-soal tersebut.

Sekian sadja, Saudara Ketua.

Ketua: Saja ingin bertanja kepada Pemerintah, apakah dapat didjawab sekarang djuga.

Saja persilakan.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, dalam babak pertama mengenai rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955, oleh pihak Pemerintah telah diusahakan untuk sebaik-baiknja memberikan djawaban atas pertanjaan-pertanjaan Saudara-saudara anggota jang terhormat.

Adapun djikalau diminta perintjian lebih landjut, maka dari pihak Pemerintah dapat diusahakan demikian, tetapi kami mempunjai pengharapan supaja pengesahan dari rantjangan Anggaran Tambahan itu tidak digantungkan kepada pemberian perintjian itu.

Sekian, Saudara Ketua.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Saja rasa permintaan Saudara Sabar-pun sudah dipenuhi oleh Pemerintah, jaitu akan diberikan perintjian lebih landjut, tetapi tidak pada malam ini, melainkan pada hari jang lain. Perkataan „akan diusahakan" itu artinja „pasti" diberikan.

Sekarang, Saudara-saudara, datanglah tingkat terachir, jaitu memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara untuk memberikan stemmotivering sebelum ada pengesahan.

Tadi Saudara Pardede sudah memberikan stemmotiveringnja, apakah akan ditambah lagi?

(S o r a n g a n g g o t a:) Tjukup!

Kalau demikian saja ulangi lagi, Saudara-saudara. rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955 jang dimaksud itu, ialah mengenai Bagian-bagiannja:

I. Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan tertinggi,
II. Kementerian Luar Negeri,
III. Kementerian Dalam Negeri,
IIIA. Kementerian Agraria,
IV. Kementerian Keuangan,
IVA. Urusan penjelenggaraan keuangan dan djawatan-djawatan (Pemerintah) jang mempunjai pengurus sendiri,
V. Kementerian Pertanian,
VI. Kementerian Pertahanan,
VII. Kementerian Kehakiman,
VIIIB. Kementerian Perhubungan atau Djawatan Pengawas Pelajaran,
X. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
XII. Kementerian Sosial,
XIII. Kementerian Perburuhan,
XIV. Kementerian Agama,
XV. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Inilah 15 buah rantjangan Undang-undang jang perlu pengesahan lagi untuk tahun 1955.

Saudara-saudara, sebelum Saudara-saudara memberikan persetudjuan, saja hendak memperingatkan, bahwa sesudah diteliti oleh kami, ternjata bahwa redaksionil masih ada jang perlu diperbaiki. Kalau nanti Saudara menjetudjui pengesahan ini, kami minta Saudara-saudara memberikan hak kepada Ketua untuk memperbaikinja, sudah tentu dengan berunding dengan pihak Pemerintah dan menerima nasehat-nasehat dari pihak Sekertariat jang biasa mengerdjakan ini.

Sekarang saja bertanja kepada Saudara-saudara, apakah rantjangan Anggaran Belandja tahun 1955 ini dapat kita terima dengan aklamasi, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Dengan satu pengharapan djuga, bahwa perbaikan redaksionil akan dilakukan oleh Ketua bersama-sama dengan Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dapatlah disetudjui demikian, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Saudara-saudara, ada lagi jang ketinggalan, jaitu rantjangan Anggaran Negara tahun 1956. Seluruh rantjangan Anggaran Negara tahun 1956 sebetulnja sudah selesai kita bitjarakan pada achir tahun 1956; tetapi ada jang masih ketinggalan satu, sehingga pada waktu pembitjaraannja belum dapat diselesaikan.

38 rantjangan Undang-undang tentang penetapan Bagian-bagian jang lainnja sudah selesai, pada bulan Desember tahun 1956; jang ketinggalan satu itu, ialah rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. II mengenai Perusahaan Garam dan Soda Negeri tahun 1956.

Dari pihak Pemerintah dinjatakan, bahwa rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1956 sudah disampaikan kepada Parlemen dan sekarang memang sudah ada ditangan Sekertariat, jang nanti akan dibagi-bagi kan kepada Saudara-saudara sekalian. Tetapi sebelum rantjangan Anggaran Tambahan ini kita bitjarakan, apakah Saudara-saudara dapat menjetudjui jang ketinggalan itu kita selesaikan sekarang djuga? Dapatkah Saudara-saudara menjetudjuinja?

(R a p a t : Setudju.)

Apakah rantjangan Anggaran tahun 1956 mengenai penetapan Bagian I.B.W. II, jaitu tentang Perusahaan Garam dan Soda Negeri, dapat kita terima dengan aklamasi?

(R a p a t : Setudju.)

Saudara-saudara. Nanti pada permulaan tahun 1958, kita akan membitjarakan pula rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1956, jang sekarang sudah disampaikan kepada kita oleh Pemerintah dan nanti akan dibagi-bagikan kepada Saudara-saudara. Kepada Panitia Permusjawaratan akan diserahkan untuk mentjarikan harinja pada permulaan tahun 1958 nanti untuk membitjarakan hal-hal tersebut.

Dengan ini selesailah pekerdjaan kita mengenai rantjangan Undang-undang Anggaran Negara tahun-tahun jang lampau, baik tahun 1955 maupun tahun 1956.

Sekarang, Saudara-saudara, kita meningkat kepada atjara jang lain, jaitu: **Laporan Panitia ad hoc mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta (P. 234).**

Oleh karena tadi djandjinja dengan Panitia pada djam 21.00 saja tanja apakah Panitia sudah siap sekarang untuk memberikan laporannja, ataukah rapat ini kita tunda dahulu sampai djam 21.00?

Rupanja, Saudara-saudara, Panitia sudah siap sedia untuk memberikan laporannja dan nanti pada waktunja saja akan schors rapat ini, sesudah Saudara-saudara mendengarkan laporan itu.

Maka sekarang saja persilakan Panitia untuk menjampaikan laporannja.

Ahem Erningpradja, Ketua Panitia ad hoc Dewan Perwakilan Rakjat kerdja-sama Sockarno-Hatta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 147.

Saudara Ketua jang terhormat, rapat pertama dari panitia ad hoc diadakan pada tanggal 2 Desember jang lalu dan diantarkan oleh jang terhormat Sautlara Z.A. Ahmad, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Dalam rapat ini Panitia telah memilih pimpinannja jang terdiri dari:

Saudara Ahem Erningpradja sebagai Ketua;

,,	Anwar Tjokroaminoto	,,	Wakil Ketua;
,,	Anwar Harjono	,,	Pelapor I;
,,	Memet Tanumidjaja	,,	Pelapor II:

Dengan pimpinan ini, Panitia telah melakukan pekerdjaannja selama 2 minggu, jang segera akan dilaporkan dengan mengikuti sistimatik tertentu.

Sebelum itu Panitia ingin mengemukakan terlebih dahulu, suasana dan perasaan jang meliputi Panitia dalam melaksanakan pekerdjaannja sebagaimana ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini.

Masalah kerdja-sama Soekarno-Hatta sesungguhnja bukanlah terbatas kepada Bung Karno dan Bung Hatta semata-mata, akan tetapi telah lama mendjadi persoalan negara dan masjarakat.

Telah lama pula masalah ini membawa ketegangan-ketegangan ditengah-tengah masjarakat dan tidak sedikit menimbulkan pergolakan-pergolakan didalam lingkungan wilajah negara.

Panitia sedalam-dalamnja menginsjafi, bahwa pelaksanaan kerdja-sama Soekarno-Hatta jang resmi dan njata dalam rangka tugas pimpinan negara, setjara langsung ataupun tidak langsung akan mempunjai pengaruh jang luas terhadap penghidupan dan kehidupan lebih-kurang 82 djuta warga-kawula Negara Republik Indonesia.

Seluruh perhatian masjarakat terpusatkan sekarang ini kepada usaha jang sedang dilakukan oleh Panitia ad hoc ini.

Disampingnja segi-segi politik jang bersifat umum, masalah kerdja-sama Soekarno-Hatta ini mempunjai segi-segi kepribadian jang sifatnja sangat subtil. Oleh karena itu Panitia berpegang teguh kepada pesan Dewan Perwakilan Rakjat jang dirumuskan dalam kata-kata resolusi Saudara Mr Memet Tanumidjaja jang berbunji: „sesuai dengan kehendak kedua beliau tersebut". Kata-kata ini njata mengandung penghormatan Dewan Perwakilan Rakjat terhadap masing-masing pendirian kedua tokoh Nasional Bung Karno dan Bung Hatta, bukan sadja dikala adanja persesuaian, tetapi djuga diwaktu adanja perbedaan-perbedaan.

Suasana inilah jang meskipun disini hanja dikemukakan dengan beberapa kata bersahadja sadja, telah meliputi djiwa, tjara bekerdja dan sikap dari pada Panitia dalam melakukan tugasnja.

Demikianlah suasana ini turut menentukan keputusan Panitia ad hoc, ketika menghadapi pilihan antara memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini dalam sidang pleno tertu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tup atau dalam sidang pleno terbuka. Dengan menghormati segi-segi kepribadian dari masalah kerdjasama Soekarno-Hatta ini, tetapi pula dengan tidak berkehendak untuk membelakangkan kepentingan demokrasi dan kepentingan umum, maka Panitia memutuskan untuk tetap menjampaikan laporannja kehadapan sidang Dewan Perwakilan Rakjat pleno ini setjara terbuka.

Semoga keputusan ini mendapat penilaian dari Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini setjara selajaknja, tidak didalam artian keputusannja sendiri, tetapi dalam tjara dan sifat kebidjaksanaan Dewan Perwakilan Rakjat untuk menjalurkan laporan Panitia ad hoc selandjutnja.

Saudara Ketua jang terhormat, untuk melandjutkan laporan ini, penting kiranja dikemukakan, bahwa Panitia telah menetapkan beberapa pegangan baginja dalam melaksanakan tugasnja itu. Ketetapan-ketetapan jang didjadikan pegangan ini, bahan-bahannja diambil dari djalannja permusjawaratan dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakjat mengenai usul resolusi Mr Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja.

Karenanja pegangan-pegangan ini telah dimaklumi djuga oleh semua anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat. Tetapi untuk mentjegah kemungkinan salah paham dan untuk memberi batas jang terang diruang mana Panitia ad hoc dapat bergerak, didjelaskan sekali lagi seperti berikut:

1. Antjer-antjer djangka waktu bagi Panitia adalah 2 (dua) minggu.
2. Panitia harus mentjari bentuk kerdja-sama jang resmi dan njata; djadi Panitia tidak membawa konsepsi tentang bentuk kerdja-sama tertentu.
3. Kerdja-sama jang resmi dan njata dalam rangka tugas pimpinan negara, bagi Bung Hatta adalah tidak sebagai partikelir.

Tjontoh positipnja adalah misalnja:

a. kedudukan sebagai Wakil Presiden.
b. ,, dalam satu Kabinet Presidentil sebagai Wakil Presiden dan/atau Wakil Perdana Menteri.
c. ,, Perdana Menteri dalam satu Nationaal Zaken Kabinet dan sebagainja.

4. Sesuai dengan kehendak kedua beliau tersebut, berarti tidak boleh ada paksaan, sifatnja harus ichlas dan sukarela.
5. Baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakjat tidak melihat dibelakang tugas Panitia ad hoc suatu usaha untuk mendjatuhkan Kabinet Karya dengan djalan pintu belakang. Itulah pegangan-pegangan jang telah didjadikan pedoman oleh Panitia selama mendjalankan tugasnja.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai sistimatik jang dipergunakan dalam laporan ini adalah menurut urutan waktu. Sistimatik ini dianggap jang paling tepat, karena meskipun mempunjai kelemahan dalam tidak tergabungnja persoalan demi persoalan setjara

PERPUSTAKAAN DPR RI

overzichtelijk, tetapi sebaliknja sistimatik ini memberikan keleluasaan untuk satu laporan jang tjermat sesuai dengan perkembangan kedjadian-kedjadian.

Adapun tentang sifatnja laporan ini, apakah merupakan laporan-lengkap jang telah selesai, ataupun suatu laporan jang masih perlu diikuti oleh laporan-laporan lain, akan ternjata pada achir laporan ini sendiri.

Dari segenap kegiatan-kegiatan jang telah dilakukan oleh Panitia dapat dikemukakan, bahwa Panitia telah:

12 kali mengadakan rapatnja, termasuk 3 kali rapat untuk menghadapi partai-partai politik/organisasi dan atau fraksi.

3 kali kundjungan kepada Paduka Jang Mulia Presiden;

3 kali kundjungan kepada Bung Hatta;

3 kali pertemuan dengan Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, segera setelah selesai memilih pimpinannja, Panitia pada rapat itu djuga menetapkan satu rentjana kerdja. Antaranja diputuskan untuk mengadakan hubungan dengan 5 pihak, jaitu dengan:

1. Bung Karno,
2. Bung Hatta,
3. Pimpinan partai-partai politik/organisasi/fraksi jang ada wakilnja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
4. Pemerintah,
5. Masjarakat, dalam hal ini ialah pertemuan dengan delegasi-delegasi daerah peserta Musjawarah Nasional Pembangunan, karena mereka sedang berada diibukota.

Untuk melaksanakan pertemuan dengan pihak masjarakat seperti dimaksudkan diatas, maka dengan perantaraan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan mengingat diktum kedua resolusi Memet Tanumidjaja dengan kawan-kawannja, kepada Pemerintah dikirimkan surat agar Pemerintah dapat memberikan bantuan akan realisasi maksud dari pada Panitia ini.

Tetapi ternjata Pemerintah tidak dapat menjediakan diri untuk mendjadi perantara setjara langsung, maupun tak langsung untuk memungkinkan pertemuan. Delegasi-delegasi daerah peserta Musjawarah Nasional Pembangunan dengan Panitia.

Jang mendjadi pertimbangan dari Pemerintah dalam hal ini ialah:

1. Delegasi-delegasi daerah telah diundang oleh Pemerintah guna mendjadi peserta untuk membitjarakan masalah-masalah pembangunan, dan technik pembangunan, tetapi tidak untuk masalah jang bersifat politis pada pokoknja.
2. Delegasi-delegasi daerah dipimpin oleh Gubernur dan Penguasa Militer, jang keduanja adalah pedjabat-pedjabat resmi jang tidak mungkin setjara langsung mengadakan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Delegasi-delegasi daerah itu bukan merupakan satu perwakilan politik dan karenanja tidak mungkin mewakili pandangan politik dari masjarakat didaerahnja, terutama terhadap masalah Dwi-tunggal dan Pemerintah.

Saudara Ketua, baru sadja diterima surat dari Pemerintah mengenai hal ini dan untuk djelasnja hendaknja surat itu dianggap sebagai lampiran dari pada laporan ini. *)

Setelah Panitia ad hoc dua kali mengadakan pembitjaraan tentang hal ini, maka achirnja Panitia dapat memahami pendirian Pemerintah itu dan melepaskan niatnja untuk bertemu dengan Delegasi-delegasi Daerah peserta Musjawarah Nasional Pembangunan. Tetapi karena Panitia menginsjafi, bahwa suara daerah itu adalah penting, maka sebagai pengganti pertemuan dengan Delegasi-delegasi daerah peserta Musjawarah Nasional Pembangunan, ditjantumkanlah dalam rentjana kerdja, jaitu kemungkinan kundjungan-kundjungan kilat kedaerah-daerah. Untuk melengkapkan bahan-bahan tentang pendapat daerah ini, akan diusahakan pula agar Pemerintah memberikan notulen Musjawarah Nasional dan Musjawarah Nasional Pembangunan kepada Panitia.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah menguraikan peristiwa perobahan rentjana kerdja angka 5 ini, dapatlah kiranja laporan ini beralih kesistimatik urutan waktu, jaitu dimulai dengan pertemuan dengan Paduka Jang Mulia Presiden Dr Ir Hadji Soekarno.

Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 3 Desember jang lalu selama lebih kurang 1½ djam, bertempat di Istana Merdeka.

Dalam kata pengantarnja pada pertemuan ini, Ketua Panitia jang bertindak selaku djuru-bitjara, menekankan terutama kepada 5 ketentuan pegangan bagi panitia seperti telah dikemukakan terlebih dulu dalam laporan ini. Dinjatakan pula pengharapan Panitia agar pertemuan pertama ini lebih bersifat ramah-tamah dari hati kehati, dari pada bersifat formil. Dengan demikian terbukalah kemungkinan untuk memperoleh bahan seluas-luasnja.

Bung Karno memulai sambutannja dengan constatering, bahwa bertambahnja kesulitan-kesulitan dalam negara kita ini adalah semendjak Bung Hatta meletakkan djabatannja sebagai Wakil Presiden. Oleh karena itu beliau sangat mengharapkan, agar Bung Hatta kembali mendjadi Wakil Presiden. Lebih-lebih mengingat perdjalanan Bung Karno keluar negeri jang akan datang, alangkah baiknja djika Bung Hatta mewakili beliau. Realisasi hal ini adalah mungkin atas dasar ikrar 14 September 1957. Kiranjapun baik sekali, kalau dalam Dewan Perwakilan Rakjat ada resolusi jang meminta kepada Bung Hatta, supaja beliau suka mendjadi Wakil Presiden kembali. Bung Karno menginsjafi, bahwa Bung Hatta memang tidak akan mudah merobah pendiriannja

*) Lihat lampiran.

PERPUSTAKAAN DPR RI

tetapi mengingat waktu dan keadaan, serta suasana jang meliputi negara kita dewasa ini, dapat kiranja dilakukan persuasion.

Ditambahkan pula, bahwa apabila Musjawarah Nasional Pembangunan dapat membenarkan adanja Dewan Perantjang Nasional, maka disamping mendjabat Wakil Presiden, Bung Hatta tepat untuk merangkap Ketua Dewan itu.

Setelah selesai sambutan ini, kepada masing-masing anggota Panitia diberikan kebebasan mengadjukan pertanjaan-pertanjaan. Tanja-djawab berlangsung beberapa waktu dan achirnja dapatlah disimpulkan beberapa pendirian dari Bung Karno, sebagai berikut:

1. Jang dianggap penjelesaian jang paling ideaal tentang kerdja-sama jang resmi dan njata dalam tugas pimpinan negara, ialah:
   Bung Karno sebagai Presiden merangkap Ketua Dewan Nasional.
   Bung Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Ketua Dewan Perantjang Nasional. Bila kedua Dewan ini dikehendaki supaja dipimpin oleh Dwitunggal, Bung Karno-pun tidak keberatan. Disamping itu ditegaskan, bahwa djuga disetudjui adanja ketentuan-ketentuan tentang tjara dan pembagian kerdja.
2. Tentang Kabinet Presidentil, ataupun National Zaken Kabinet dengan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri, Bung Karno menjatakan, bila keadaan memang menghendakinja, eventueel menjetudjuinja dengan sjarat dalam situasi sekarang harus berkaki empat. Mengenai hal ini dalam pertemuan-pertemuan kemudian Bung Karno mengadakan koreksi, bahwa jang dimaksud adalah Kabinet gotong-rojong. Lebih-lebih setelah peristiwa Tjikini, Bung Karno tidak berani meriskir menghebatnja pertentangan antara partai-partai. Beliau berpendapat, bahwa apa jang disebut pertentangan daerah terhadap pusat, sesungguhnja bersumber kepada pertentangan partai-partai pula.
3. Tentang kemungkinan reshuffle Kabinet Karya, itu belum dipikirkan, tapi dapat dipertimbangkan.
   Demikianlah setjara ringkasnja jang diperoleh dari pertemuan pertama dengan Paduka Jang Mulia Presiden.

Saudara Ketua jang terhormat, pada tanggal 5 Desember 1957 diadakanlah pertemuan dengan Bung Hatta jang berlangsung selama lebih dari 2 djam, ditempat kediaman Bung Hatta.

Ketua Panitia menjampaikan kata pengantar jang maksud dan isinja sama dengan kata pengantar jang disampaikan kepada Paduka Jang Mulia Presiden.

Ditambahkan kepada kata pengantar ini, segenap pendapat dan pendirian Presiden, jang memang dengan seizinnja diperkenankan untuk diteruskan oleh Panitia kepada Bung Hatta.

Djuga dalam pertemuan ini dilakukan tanja-djawab jang luas.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 147.

Pada pokoknja pendirian Bung Hatta mengenai beberapa persoalan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang kedudukan sebagai Wakil Presiden Konstitusionil.

Disamping alasan-alasan lain, seperti telah selesainja Pemilihan Umum dan terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante dan sebagainja, Bung Hatta telah meletakkan djabatannja sebagai Wakil Presiden, karena beratnja dirasakan pertanggungan djawab moril jang dipikulnja. Meskipun tidak mempunjai kekuasaan apa-apa, Wakil Presiden dianggap oleh rakjat bertanggung-djawab terhadap semua kebidjaksanaan pemerintahan, djuga terhadap kebidjaksanaan jang setjara pribadi tidak disetudjuinja.

Tidak djarang Wakil Presiden terpaksa mengutjapkan djandji-djandji jang dalam kenjataannja tidak direalisir oleh seorang Wakil Presiden Konstitusionil seperti di Indonesia ini.

Dari hari-kehari, dari minggu-keminggu dari tahun-ketahun, terasa pertanggungan djawab moril ini kian lama kian berat menekan. Oleh sebab itu setelah lama mempertimbangkannja, achirnja Bung Hatta meletakkan djabatannja sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sekarang diminta, atau diharapkan dari beliau, supaja beliau suka kembali mendjabat djabatan Wakil Presiden. Segala kepedihan dan kepahitan pengalaman dimasa jang lampau, terpaksa akan harus terulang kembali. Sangat beratlah kiranja bagi beliau untuk kembali mendjabat sebagai Wakil Presiden.

Persoalan bagi Bung Hatta sekarang, apakah jang dapat beliau sumbangkan untuk kebaikan nusa, bangsa, negara dan rakjat, sesuai dengan djalan jang beliau telah rintis baginja sendiri, jaitu: sebagai seorang pertikulir warga-negara biasa.

Beliau jakin sebagai seorang partikulir masih banjak jang beliau dapat perbuat ditengah-tengah masjarakat dan jang beliau dapat sumbangkan kepada Pemerintah menurut pikiran, tenaga dan kesanggupan jang ada padanja, tanpa keharusan terlibat dalam pertanggungan-djawab moril jang berat menekan.

2. Tentang pemerintahan dan bentuknja.

Bukan sekarang ini sadja Bung Hatta telah mengemukakan pendapatnja, bahwa pemerintahan jang paling tepat untuk Indonesia pada waktu sekarang adalah satu Pemerintahan jang langsung dipimpin oleh Bung Karno, berarti satu Kabinet Presidentil. Karena soal kedudukan bagi Bung Hatta bukan mendjadi soal, hal mana berkali-kali dinjatakan oleh beliau, maka dalam pemerintahan Bung Karno seperti itu, Bung Hatta menjediakan diri sampaipun hanja mendjadi penasehat Bung Karno sadja.

3. Tentang Pemerintahan gotong-rojong menurut konsepsi Bung Karno.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Didalam satu negara demokrasi parlementer adanja oposisi dalam parlemen adalah sangat perlu untuk mengadakan kontrole dan pengawasan terhadap Pemerintah.

Terlepas dari pada pendirian beliau ini Bung Hatta menanjakan apakah menurut kenjataannja Pemerintahan gotong-rojong menurut konsepsi Bung Karno ini dalam praktek dapat dilaksanakan. Pernjataan ini diadjukan, karena sudah terang ada beberapa partai jang tidak bersedia duduk dalam satu pemerintahan bersama-sama dengan partai lain tertentu.

Itulah beberapa pendirian Bung Hatta jang penting untuk dikemukakan kehadapan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah pertemuan dengan Bung Hatta, maka malam harinja dimulai pertemuan dengan partai-partai politik bertempat digedung ini. Pertemuan ini dilandjutkan pada hari Djum'at tanggal 6 Desember 1957, siang dan malam, sehingga dengan demikian dapat diselesaikan pertemuan dengan 30 partai/organisasi fraksi jang mempunjai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Hanja dengan 1 à 2 fraksi jang tidak dapat dihubungi pada ketika itu, pertemuan tidak dapat diadakan. Maksud dari pada pertemuan dengan partai-partai ini adalah untuk mendengarkan pikiran, pendapat, ataupun sikapnja, guna didjadikan bahan bagi Panitia untuk dikemukakan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

Ternjata bentuk kerdjasama jang dikemukakan banjak sekali matjamnja. Lain partai, lain pendapat. Banjak pula varianten dan sub varianten. Untuk melaporkan hal ini setjara lengkap, akan mengambil waktu jang sangat banjak. Sebab itu dalam laporan ini akan diambil beberapa sadja jang penting, antara lain:

1. Jang menjetudjui segala bentuk kerdja-sama asal disetudjui kedua tokoh, adalah: Parkindo, Partai Sjarikat Islam Indonesia, Perti, P3 R.I., Partai Republik Indonesia Merdeka, Pesatuan.
2. Jang menjetudjui atau tidak keberatan Bung Hatta dalam waktu singkat kembali mendjadi Wakil Presiden seperti sediakala adalah: Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Murba, Partai Sjarikat Islam Indonesia, Partai Politik Tharikat Islam, Pembangunan, Baperki, Persatuan Indonesia Raja (Wongso), Persatuan Indonesia Raja (Daeng Talu), R. Sudjono Prawirosudarso.
3. Jang menjetudjui kerdja-sama dalam bentuk:
   a. Presidentil Kabinet jang dibentuk dan dipimpin oleh Dwi-tunggal.
   b. Nationaal Zaken Kabinet dengan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri, ialah:

   Masjumi, Partai Katholik, Partai Sosialis Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Partai Burub, Partai Rakjat Indonesia (Bung Tomo), Partai Rakjat Desa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

4. Jang mengutamakan Nationaal Zaken Kabinet dipimpin oleh Bung Hatta, meskipun tidak menolak bentuk Presidentil Kabinet, ialah: Partai Katholik, Gerakan Pembela Pantja Sila.
5. Jang sudah terang tidak dapat menjetudjui bentuk Presidentil Kabinet, karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara adalah: Partai Rakjat Nasional, Pembangunan, Baperki, Permai.

Demikianlah 5 golongan pendapat pokok dari pada partai-partai/organisasi/fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Dengan menggolongkan semua pendapat dalam 5 golongan pokok ini, tidaklah mungkin mentjerminkan segenap pendapat dengan segala variasinja.

Seperti misalnja dalam golongan dua, ada jang berhenti disitu sadja, tetapi ada djuga jang sesudah itu terlaksana, kemudian masih bersedia mempertimbangkan pelbagai kemungkinan berikutnja.

Djuga jang menjetudjui golongan satu dapat pula sekali lagi dirubrisir dalam golongan dua dan/atau tiga.

Ada pula sikap-sikap chusus seperti dari Acoma jang menganggap kerdja-sama Soekarno-Hatta tidak sebagai pokok, tetapi jang pokok adalah kerdja-sama buruh, tani, pemuda dan militer.

Untuk membuat laporan ini djangan berlarut-larut, maka penggolongan dalam 5 golongan pokok ini dapatlah dianggap telah memberikan gambaran jang memadai keperluan bertalian dengan tugas Panitia ad hoc.

Saudara Ketua jang terhormat, pada hari Saptu tanggal 7 Desember 1957, dapatlah diadakan pertemuan dengan Pemerintah, bertempat digedung Dewan Menteri di Pedjambon.

Jang hadir dari Pemerintah adalah:

1. Saudara Perdana Menteri Djuanda,
2. Saudara Wakil Perdana Menteri I Hardi,
3. Saudara Wakil Perdana Menteri II Kijai Hadji Idham Chalid,
4. Saudara Wakil Perdana Menteri III Leimena,

sedangkan dari Panitia ad hoc lengkap. Dapatlah ditjatat disini, bahwa alhamdulillah dari Panitia selalu dapat hadir lengkap dalam setiap pertemuan.

Dalam pertemuan dengan Pemerintah ini, Panitia menguraikan segenap bahan-bahan jang diperolehnja sampai pada waktu itu.

Pemerintah menjambut pertama-tama dengan kesanggupan untuk membantu Panitia 9 ini dalam maksudnja akan mengadakan kundjungan kedaerah-daerah, dengan misalnja menjediakan plane chusus untuk keperluan itu.

Kemudian ternjata, bahwa Pemerintah djuga sedang aktif mengadakan usaha jang paralel dengan usaha Panitia ad hoc, jaitu merealisasikan kerdja-sama Soekarno-Hatta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah telah menerima delegasi chusus, jang terdiri dari Perdana Menteri beserta semua Wakil Perdana Menteri kepada Bung Hatta, terutama untuk mengadakan appeal, supaja Bung Hatta sebagai langkah pertama kembali mendjadi Wakil Presiden. Permintaan ini bukanlah satu maksud untuk mendjerumuskan Bung Hatta dalam posisi tertentu, tetapi supaja Bung Hatta ikut menghadapi kesulitan-kesulitan jang sedang dihadapi negara dan rakjat ini.

Tentang langkah-langkah kemudian apabila penjelesaian realisasi kerdja-sama Soekarno-Hatta akan tergantung dari kedudukan Kabinet Karya, maka Pemerintah akan setjara ichlas menarik konsekwensinja.

Saudara Ketua jang terhormat, pada hari Senin tanggal 9 Desember 1957 Panitia mengadakan rapatnja jang ke-VII untuk menindjau segala bahan jang telah terkumpulkan dan menentukan langkah-langkah selandjutnja. Diputuskan antara lain:

1. Laporan kepada Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakjat akan disampaikan hari Senin tanggal 16 Desember 1957.
2. Diadakan kundjungan lagi ke Bung Karno, Bung Hatta dan Pemerintah.
3. Kundjungan kedaerah-daerah akan diputuskan setelah pertemuan dengan Bung Karno dan Bung Hatta.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan begitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 1957 diadakan kundjungan lagi kepada Bung Karno di Istana Merdeka. Keringkasan dari pertemuan ini ialah bahwa Bung Karno menjatakan 2 pendapat sebagai konklusi:

1. Setelah mendengar keterangan-keterangan dari Panitia 9, mengenai pembitjaraan Panitia 9 dengan Bung Hatta, dengan partai-partai/organisasi/fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan dengan Pemerintah, maka Bung Karno mengambil sebagai Grootste Gemene Deler satu usul, supaja kita bersama berichtiar, agar Bung Hatta lekas kembali mendjadi Wakil Presiden dan tentang hal-hal lain selandjutnja perkembangannja diserahkan kepada waktu dan keadaan.
2. Tidak menjetudjui diadakan pergantian Kabinet pada waktu sekarang.

Panitia tidak mengadakan penilaian terhadap kesimpulan Bung Karno ini dan menjerahkan hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat. Hanja perlu dikemukakan kesan, bahwa Bung Karno dengan pernjataannja itu memperlihatkan kesediaan untuk merundingkan hal-hal lain kemudian. Dengan bahan-bahan baru dari Bung Karno ini, Panitia keesokan harinja, hari Rabu tanggal 11 Desember 1957 menudju ke Bandung untuk mendjumpai Bung Hatta disana, karena beliau sedang berada di Bandung memberikan kuliah tiap bulan pada Sekolah Staf Komando Angkatan Darat.

Sama dengan pada waktu pertemuan terlebih dulu kepada Bung Hatta pada pertemuan itu di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sampaikan lagi bahan-bahan tambahan jang diperoleh Panitia. Diadakan djuga tanja-djawab dan pertukaran pikiran jang mengambil waktu sampai lebih dari 2 djam.

Ternjata, bahwa Bung Hatta telah siap dengan djawaban kepada Panitia atas permintaannja pada pertemuan pertama untuk merenungkan sesuatunja. Djawaban itu disiapkan sebelum Bung Hatta mendengar konklusi Bung Karno jang terachir. Dalam djawaban itu tidaklah disinggung persoalan Kabinet Presidentil, Nationaal Zaken Kabinet, maupun persoalan Kabinet Gotong-rojong, karena mengenai hal itu bukanlah pada Bung Hatta untuk memutuskannja, tetapi pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Djadi dalam djawabannja, Bung Hatta hanja memberi keterangan atas pertanjaan tentang kemungkinan beliau kembali mendjadi Wakil Presiden.

Kembalinja Bung Hatta mendjadi Wakil Presiden bukan satu-satu djalan untuk melaksanakan kerdjasama Bung Karno dan Bung Hatta. Kembalinja Bung Hatta dalam keadaan sekarang mendjadi Wakil Presiden berarti kembali memikul tanggung djawab moril, seperti jang telah didjelaskan pada pertemuan pertama. Kerdja-sama jang effektif antara Bung Karno dan Bung Hatta dapat dilaksanakan setjara insidentil dalam hal-hal jang dipikul oleh persamaan pendapat — dan ini lebih banjak dari perbedaan pendapat antara Bung Karno jang duduk didalam Pemerintah dan Bung Hatta jang bekerdja didalam masjarakat.

Demikian pokoknja, djawaban Bung Hatta kepada Panitia, jang merupakan penegasan dari pada keterangannja pada pertemuan pertama. Terhadap djawaban inipun Panitia tidak mengadakan penilaian dan menjerahkan hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Kemudian atas kesimpulan jang dikemukakan oleh seorang anggota Panitia, bahwa keberatan Bung Hatta pokoknja atas tanggung-djawab moril, tanpa dapat berbuat sesuatu apa, djuga diadjukan pertanjaan, apakah Bung Hatta bersedia menerima pertanggungan djawab moril, disertai pertanggungan djawab rieel. Bung Hatta mendjawab: bersedia. Hanja dalam hal ini perlu ditjatat, bahwa Bung Hatta tidak meminta, tetapi apabila diminta, maka Bung Hatta menjediakan diri.

Saudara Ketua jang terhormat, itulah pokok-pokok dari pertemuan dengan Bung Hatta di Bandung.

Selandjutnja Panitia mempergunakan hari-hari Kemis tanggal 12 dan hari Djum'at tanggal 13 Desember 1957 untuk rapat-rapatnja sendiri.

Sekali lagi ditindjau soal kemungkinan kundjungan kedaerah-daerah. Tetapi mengingat sempitnja waktu, meskipun dirasa penting, tidak dapatlah kundjungan kedaerah-daerah itu dilaksanakan dalam waktu singkat. Djuga tidak dapat, apabila Panitia membagi diri dalam 3 a 4 rombongan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tidak dapat pula disetudjui untuk hanja mengundjungi beberapa daerah tertentu sadja, misalnja hanja daerah-daerah jang bergolak. Bila diadakan kundjungan kedaerah, seharusnja kundjungan itu kepada seluruh daerah. Djangan ada jang ditinggalkan.

Dengan begitu terpaksalah maksud untuk mengadakan kundjungan kedaerah achirnja dilepaskan djuga, meskipun dengan perasaan kurang puas pada anggota-anggota Panitia.

Untuk menolong kekurangan bahan-bahan dari daerah, disebabkan tidak mungkinnja diadakan hubungan dalam waktu singkat, kembali pikiran dipusatkan kepada notulen Musjawarah Nasional dan Musjawarah Nasional Pembangunan. Meskipun telah berulang-ulang diperingatkan kepada Pemerintah. Notulen-notulen itu tak kundjung datang adanja. Sementara itu dapat ditjatat, bahwa sorenja tanggal 13 Desember 1957 disampaikan kerumah Ketua Panitia satu stel notulen Musjawarah Nasional dan Musjawarah Nasional Pembangunan. Karena hanja tersedia satu stel, sampai hari ini belum sempat semua anggota setjara bergiliran mempeladjari isi daripada Notulen-notulen itu, terutama jang chusus mengenai kerdja-sama Sukarno-Hatta.

Itulah beberapa hal jang dibahas dalam rapat-rapat Panitia pada tanggal-tanggal 12 dan 13 Desember 1957, disamping persoalan laporan kepada sidang tertutup, atau sidang terbuka seperti jang telah disinggung terlebih dahulu dalam laporan ini.

Saudara Ketua jang terhormat, pada hari Sabtu pagi tanggal 14 Desember Panitia sekali lagi mengadakan kundjungan kepada Pemerintah, jang pada waktu itu diwakili oleh Saudara Perdana Menteri Djuanda, wakil Perdana Menteri I Hardi dan Wakil Perdana Menteri III Leimena.

Diberitahukan kepada Panitia, bahwa Pemerintah djuga sudah menerima djawaban dari Bung Hatta, atas appeal Pemerintah terhadap Bung Hatta. Dengan begitu Pemerintah memiliki bahan-bahan jang sama lengkapnja dengan Panitia sendiri, sehingga pada taraf itu Pemerintah hanja masih ingin mendapat beberapa ketegasan, tentang:

1. Karena Bung Hatta pernah menjatakan kepada Panitia, apabila diminta, bersedia menerima pertanggungan-djawab moril, asal disertai pertanggungan-djawab riil, maka apakah dapat diterima oleh Bung Hatta, apabila Bung Hatta sebagai Wakil Presiden, djuga menghadliri tiap-tiap Sidang Kabinet. Keputusan-keputusan Kabinet diambil setjara musjawarah dan nasehat Bung Hatta dan pengaruh pribadinja akan merupakan faktor menentukan didalam Sidang-sidang Kabinet itu.
2. Apakah tidak baik dipertimbangkan untuk mengadakan pertemuan segi empat, jaitu antara Bung Karno, Bung Hatta, Pemerintah dan Panitia 9? Pemerintah masih menganggap baik djalan ini untuk ditempuh.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Dalam beberapa interview diluar negeri Bung Hatta pernah menjatakan, bahwa mengenai segala sesuatu Bung Hatta menjerahkan keputusannja kepada Presiden dan Parlemen. Bagaimana ketegasan dari pernjataan ini?

Saudara Ketua jang terhormat, tentang tiga pertanjaan inilah Pemerintah sangat memerlukan ketegasan. Seterusnja pada hari itu djuga Panitia dari gedung Dewan Menteri menudju ke Istana merdeka untuk mengadakan pertemuan ketiga kalinja dengan Presiden.

Kepada beliau diberitahukan tentang surat Bung Hatta dan 3 pertanjaan Pemerintah. Presiden menjambut dengan:

1. pengharapan, supaja Panitia bidjaksana, waspada dan hati-hati dalam penghadapi tugasnja memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
2. menjetudjui isi dan maksud 3 pertanjaan Pemerintah. Keputusan-keputusan Sidang Kabinet jang dihadliri oleh Bung Hatta untuk 99,9% akan beliau setudjuinja. Beliau dapat pula menjetudjui pertemuan segi empat.

Saudara Ketua jang terhormat, besoknja Minggu malam Senin djam 20.30 Panitia mengadakan kundjungan kepada Bung Hatta.

Tiga pertanjaan Pemerintah disampaikan oleh Panitia, begitupun pernjataan Bung Karno.

Djawaban Bung Hatta adalah:

1. Hadlirnja Wakil Presiden pada Sidang-sidang Kabinet tidak akan membawa perubahan. Tjukup pengalaman diwaktu jang sudah-sudah. Tanggung-djawab moril bagaimanapun akan mendjadi pikulan Wakil Presiden.
2. Menjetudjui dan bersedia mengadakan pertemuan segi empat.
3. Dalam hal Bung Hatta akan diminta turut aktif dalam executief, maka keputusannja terserah kepada Presiden dan Parlemen. Tidak demikian misalnja dengan kedudukan sebagai Ketua D.P. Nasional.

Begitulah beberapa jang dapat dikemukakan dari pertemuan dengan Bung Hatta pada Minggu malam Senin.

Dari tempat kediaman Bung Hatta, pada kira djam 22.50 Panitia menudju ketempat kediaman Saudara Perdana Menteri. Disitu hadlir pula Wakil Perdana Menteri Hardi dan Leimena. Oleh Panitia disampaikan beberapa ketegasan dari Bung Hatta atas pertanjaan-pertanjaan Pemerintah. Diadakan pula pertukaran pikiran setjara bebas, tentang pertemuan segi empat, tentang situasi sekarang, tentang kemungkinan-kemungkinan diwaktu jang dekat.

Pemerintah mengadjukan pengharapan seperti Paduka Jang Mulia Presiden, agar Panitia bidjaksana dan waspada.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Karena waktu sebelum pemberian laporan kepada Dewan Perwakilan Rakjat telah tidak ada lagi, maka tidak ditindjau setjara mendalam langkah-langkah lain jang masih dapat ditempuh.

Pada djam 23.30 Panitia meninggalkan tempat kediaman Saudara Perdana Menteri.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah melaporkan pertemuan dengan Pemerintah jang terachir, sampailah kami kepada achir laporan ini.

Panitia merasa sajang, bahwa dalam waktu 2 minggu ini, Panitia belum dapat mentjapai apa jang ditugaskan kepadanja, jaitu mentjari bentuk kerdjasama Bung Karno dan Bung Hatta jang resmi dan njata dalam rangka tugas pimpinan negara sesuai dengan kehendak kedua beliau tersebut.

Namun demikian, apabila Dewan Perwakilan Rakjat mengikuti laporan ini, djelaslah kiranja, bahwa dalam waktu 2 minggu ini, meskipun Panitia telah bekerdja dibawah tekanan waktu jang berat, masih ada beberapa usaha jang belum sempat didjalankan. Keadaan ini menentukan, bahwa sifat laporan ini tidak dapat lain dari pada bersifat sementara.

Dalam pada itu Panitia masih mempunjai kesanggupan untuk meneruskan pekerdjaannja, ketjuali apabila Dewan Perwakilan Rakjat berpendapat lain.

Sekianlah laporan kami.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah laporan jang dapat diberikan oleh Panitia ad hoc dalam mentjari bentuk kerdja-sama Bung Karno dan Bung Hatta.

Sebelum Saudara memberikan pertimbangan terhadap hasil-hasil pekerdjaan Panitia jang dilaporkan tadi, saja ingin memperingatkan terlebih dahulu kepada Saudara-saudara jaitu: pertama, isi dari pada resolusi jang diadjukan oleh Saudara Memet dahulu didalam diktum pertama dikatakan, bahwa tugas dari pada Panitia ialah dalam waktu singkat mentjari bentuk kerdja-sama Bung Karno dan Bung Hatta jang resmi, dan njata dalam rangka tugas pimpinan negara sesuai dengan kehendak kedua beliau tersebut.

Kedua, saja hendak memperingatkan lagi kepada Saudara-sudara mengenai laporan ini, ialah utjapan pendjelasan jang dilahirkan oleh Saudara Memet pada waktu itu jang pada achir pembitjaraannja mengatakan: „apabila Panitia itu telah selesai dengan tugasnja, maka dengan sendirinja Panitia melaporkan hal itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk ditentukan lagi langkah-langkah kemudian. Bagaimana nanti wudjud kerdja-sama Bung Karno dan Bung Hatta itu nanti terserah kepada penilaian Dewan Perwakilan Rakjat. Untuk melantjarkan pekerdjaan Panitia maka diktum kedua berisi mengandung Pemerintah untuk membantu Panitia ad hoc tersebut". Dengan memperingatkan kedua hal ini, Saudara-saudara, maka sekarang Saudara-saudara mempunjai hak jang penuh untuk memberikan penilaian kepada laporan jang telah disampaikan oleh Panitia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Didalam hal ini ada dua hal jang Saudara-saudara tidak boleh lupakan, jaitu pertama, memberikan penilaian terhadap laporan Panitia dan kedua, bagaimana kelandjutannja. Maksud saja jang kedua ini, jaitu apakah Panitia berhenti sampai disitu mengenai pekerdjaannja ataukah Panitia ini akan dilandjutkan, dan kalau akan dilandjutkan pekerdjaannja, maka pekerdjaan apa jang akan dilakukan oleh Panitia tersebut.

Dua soal ini jang saja anggap perlu Saudara-saudara pikirkan. Untuk itu, sebetulnja Saudara-saudara harus mempeladjari dengan seksama bunji laporan itu, dan menentukan pendirian sebaik-baiknja, sesudah laporan itu dibagikan kepada Saudara-saudara. Tetapi oleh karena ternjata Panitia jang dengan segala kesangupannja telah bekerdja sampai djam 20.30 tadi masih terus-menerus mengerdjakan laporan itu, maka belumlah dapat diperbanjak hasil laporan tersebut untuk dibagikan kepada Saudara-saudara sekalian.

Sebab itu sebelum Saudara-saudara memberikan pertimbangan, saja mau menschors rapat ini terlebih dahulu. Saja peringatkan, bahwa atjara kita sampai reses boleh dikatakan sudah penuh semua dan persoalan jang maha penting jang hendak kita selesaikan, jaitu mengenai Anggaran Belandja tahun 1957, jang meminta sangat banjak waktu sekali untuk dapat kita bitjarakan dan hal itu akan dimulai besok, sedangkan besok sudah hari Selasa, Rabu, Kamis dan Djum'at, djadi tinggal 4 hari lagi. Oleh karena itu didalam mempertimbangkan kesemuanja ini saja persilakan Saudara-saudara didalam fraksi masing-masing untuk merundingkan soal-soal jang saja katakan tadi, jaitu:

Pertama, mengenai pernilaian terhadap laporan jang telah dibatjakan tadi, dan kedua bagaimana kelandjutannja. Maka dengan ini rapat akan saja schors, tetapi saja akan memberi kesempatan lebih dahulu kepada Saudara-saudara jang barangkali ada jang hendak bertanja.

(Rapat minta supaja rapat dischors selama setengah djam).

Baiklah, rapat akan saja schors setengah djam dan didalam schorsing itu saja minta supaja Saudara-saudara berunding, demikian djuga saja beri kesempatan kepada Pemerintah untuk berunding jang barangkali nanti perlu djuga untuk memberikan sambutannja.

Dengan ini rapat saja schors sampai djam 10.00

(Rapat ditunda djam 21.48 dan dibuka kembali djam 22.30).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali.

Sekarang datanglah saatnja bagi Saudara-saudara untuk memberikan pandangan terhadap kepada laporan jang telah disampaikan oleh Panitia ad hoc tadi. Djumlah pembitjara ada 13 orang anggota.

Berhubung hari telah malam, maka saja harap Saudara-saudara berbitjara dengan pendek dan tegas.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sekarang saja persilakan pembitjara pertama, Saudara Ibnu Parna.

Ibnu Parna: Saudara Ketua, perkenankanlah saja memulai dengan memperingatkan adanja sebuah pertanjaan dalam Musjawarah Nasional Pembangunan jang diadjukan oleh seorang Panglima Territorium, jang kurang-lebih ingin mengetahui dimana sesungguhnja sumber sebab dari pada keseretan ichtiar untuk mendapatkan bentuk kerdja-sama antara apa jang disebut Dwitunggal Soekarno-Hatta. Resolusi Memet Tanumidjaja dengan kawan-kawannja, lepas dari pada materinja, pada hakekatnja merupakan djurus parlementer jang menolong nama baik Parlemen. Melalui laporan Panitia 9 kawan tadi, sesungguhnja sudah disampaikan kepada chalajak ramai, bahwa sumber sebab dari keseretan ichtiar untuk mendapatkan bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta ini njata-njata sudah tidak terletak pada Parlemen ini.

Saudara Ketua, lebih-lebih kalau kita teliti lebih landjut laporan dari pada Panitia 9 kawan tadi, jang pada pokoknja mengemukakan bahwa Presiden belum menghendaki bubarnja Kabinet ini, dan bahwa Presiden menghendaki supaja Dr Mohamad Hatta mendjadi Wakil Presiden, sedangkan sebaliknja Dr Mohamad Hatta menolak kedudukan sebagai Wakil Presiden dan menghendaki kedudukan sebagai Perdana Menteri. Ini kalau kita njatakan dengan tegas, tidak setjara belat-belit, jang sebetulnja buat rakjat bisa kurang dimengerti.

Saudara Ketua, didalam hal ini Partai Acoma tidak menghendaki kalau kita terdjerumus dalam ichtiar djual-beli „kutjing dalam karung". Partai Acoma belum mengetahui bagaimana pendirian Dr Hatta sekarang, misalnja dalam menghadapi keputusan 30 Nopember dari Front Buruh, Tani, Pemuda dan Militer. Partai Acoma belum mengetahui bagaimana pendirian Dr Hatta mengenai sikap Kabinet jang telah mengoper sebagian besar perusahaan-perusahaan Belanda.

Saudara Ketua, saja minta supaja kita, demi keselamatan Negara dan rakjat, bersikap zakelijk.

Kalau tadi dalam laporan Panitia 9 kawan ada dikemukakan, bahwa bila Dr Hatta bersedia sadja menghadiri sidang-sidang Kabinet, tentu pendirian atau usul Dr Hatta itu 99,9% akan atau pasti diterima, maka pendirian sematjam ini adalah pendirian jang sangat berbahaja. Kalau ada pendirian jang sematjam itu dari pihak Pemerintah, dari mimbar ini kami berkepentingan menjatakan koreksi jang sebesar-besarnja. Kami minta supaja para penanggung-djawab dan fungsionaris negara dan rakjat disegala lapangan mempunjai kepribadian tjukup, dengan mengindahkan keselamatan negara dan rakjat, lepas dari perseorangan, lepas dari segala jang dipandang dekat kepada kepribadiannja.

Saudara Ketua, tadi saja kemukakan bahwa pada hakekatnja mosi Saudara Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja sudah menolong nama baik dari Parlemen, karena muntjul pada waktunja. Tetapi ka-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lau Panitia 9 kawan jang dilahirkan dari mosi Saudara Memet Tanumidjaja dan kawan-kawanja itu tidak tahu dan tidak tjakap mengachiri pada waktunja, saja chawatir kalau Parlemen kita ini akan terlibat dalam perkembangan jang tidak diketahui bagaimana achirnja, jang sudah barang tentu akan mendjatuhkan kembali gengsi Parlemen, jang selama ini sudah mulai diperbaiki itu.

Saudara Ketua, dari segi jang lain hendaklan kita bersikap bidjaksana, marilah kita bersikap dengan melihat garis besar tanah-air kita. Kita sekarang menghadapi kenjataan, Belanda dan kawan-kawannja jang hendak merusak dan melikwidir kemerdekaan kita. Djanganlah kita memindahkan perhatian kita kepada soal-soal jang tidak langsung perhatian apa jang disebut-sebut Dwitunggal Soekarno-Hatta itu. Marilah kita setjara langsung memikirkan bagaimana mempersatukan buruh, tani, pemuda dan militer, sehingga kita mampu dan ada kemampuan menghadapi segala kemungkinan.

Saudara Ketua, dari segi itu sekali lagi saja njatakan, alangkah baiknja kalau kita anggap bahwa laporan dari Panitia 9 kawan itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan dengan itu Panitia 9 kawan mengachiri pekerdjaannja.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ahmad Dara Sjahruddin.

Ahmad Dara Sjahruddin: Saudara Ketua, setelah diberi waktu beberapa menit untuk membitjarakan laporan jang diberikan oleh Panitia 9 tadi, fraksi saja telah mentjoba membahas, memberikan nilai kepada laporan tersebut, dengan kemauan jang benar-benar. Akan tetapi kami tertumbuk kepada beberapa soal jang kami harapkan pendjelasan atau djawaban dari Panitia 9 mengenai beberapa hal.

Panitia 9 tadi mengemukakan bahwa laporan jang dikemukakan itu adalah laporan jang sementara sifatnja, djadi berarti adalah laporan jang belum mentjakup semua hal, jang berarti ada beberapa soal jang belum selesai.

Kami ingin bertanja, sebelum kami dapat memberikan penilaian kepada laporan Panitia 9 itu, apakah benar laporan itu belum selesai? Apakah kiranja jang dimaksudkan dengan pekerdjaan jang belum selesai itu kundjungan kepada daerah-daerah? Daerah-daerah jang dimaksudkan itu daerah mana? Dan djikalau ditentukan daerah mana, tingkatannja apa? Apakah daerah tingkat propinsi, apakah tingkat keresidenan, apakah kabupaten, dan lain sebagainja?

Kemudian dikemukakan djuga dalam laporan itu apa jang disebut-sebut „pertemuan segi 4". Terletak suatu pertanjaan pada kami, waktu mendengar kemungkinan diadakannja pertemuan segi 4 itu, apakah olch Panitia tergambar kemungkinan-kemungkinan masa depan (vooruitzichten) jang dapat diperoleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

oleh Panitia, baik mengenai sikap Bung Hatta, maupun mengenai sikap Bung Karno dan Pemerintah?

Hal ini masih memerlukan pendjelasan dari Panitia 9. kiranja apa jang kami tanjakan ini dapat didjawab oleh Panitia 9 sekarang ini djuga, agar supaja penilaian kami terhadap laporan itu dapat kami kemukakan selekas mungkin pula.

Kedua, Saudara Ketua, tadi kami dengar bahwa waktu Panitia 9 mengundjungi Bung Hatta untuk sekian kalinja, Panitia telah mengetahui adanja djawaban jang telah disiapkan oleh Bung Hatta.

Bahkan dikemukakan bahwa djawaban itu disampaikan djuga kepada Pemerintah. Terpikir bagi kami apakah djawaban jang dinjatakan oleh Panitia 9 dalam laporan tadi, sebagai djawaban jang telah disiapkan oleh Bung Hatta, sifatnja tertulis atau tidak.

Bila tidak. apakah tidak pada tempatnja para anggota Parlemen ini mendapat kesempatan untuk mengetahui, bagaimana sebenarnja djawaban dari Bung Hatta itu.

Inilah persoalan jang perlu kami kemukakan pada instantie ini sebelum kami memberikan penilaian kepada laporan jang dikemukakan oleh Panitia 9 tadi.

Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Subadio.

Subadio Sastrosatomo: Dalam waktu jang sesingkat itu kita boleh memberikan penghargaan jang sebanjak-banjaknja kepada Panitia 9 jang telah berhasil mengetahui sikap dari Bung Karno, Bung Hatta dan Pemerintah. Tetapi kami sebaliknja menjesal sekali bahwa Panitia 9 sesudah mengetahui sikap Bung Karno, Bung Hatta dan Pemerintah tidak menarik kesimpulan sendiri, bahkan membuka pintu dan menjerahkannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini, bahkan selandjutnja dengan saran supaja Panitia boleh bekerdja terus.

Kalau sudah djelas sedjelas-djelasnja, bagaimana sikap Bung Hatta dan pula djelas sedjelas-djelasnja bagaimana sikap Bung Karno, maka bertanjalah saja kepada diri sendiri, kalau Panitia itu bekerdja terus, apakah Panitia dapat bekerdja sesuai dengan diktum, jaitu merealisasi kerdja-sama Bung Karno, Bung Hatta dengan riëel dan njata dalam pimpinan negara, sesuai dengan kehendak kedua beliau itu? Kalau sudah terang dalam laporan itu tidak ada persesuaian paham antara kedua beliau itu, adalah mendjadi pertanjaan bagi kami, apakah masih perlu diperpandjang umur Panitia itu? Kami tidak berkeberatan memperpandjang umur Panitia 9. bahkan kami akan menjokong kalau ada tanda-tanda jang njata mengenai kemungkinan terwudjudnja kerdja-sama antara kedua beliau itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam laporan itu tidak ada satu hal jang menarik kesan dan pandangan kami, bahwa sesuai dengan kehendak beliau-beliau itu bisa ada bekerdja-sama jang njata.

Malahan kami menjatakan, kalau Panitia 9 bisa menundjukkan adanja kemungkinan kerdja-sama sesuai dengan kehendak beliau-beliau itu, maka persoalannja bukan lagi soal Panitia, akan tetapi merupakan persoalan Dewan Perwakilan Rakjat sendiri.

Saudara Ketua, sebagai kesimpulan kami dapat menghargai setinggi-tingginja bahwa Panitia 9 berhasil menjelidiki bagaimana pendirian Bung Hatta dan bagaimana pula pendirian Bung Karno, dan alhamdulillah Pemerintah pun tidak akan berkeberatan untuk menarik kesimpulan, kalau kerdja-sama itu dapat direalisasikan.

Tetapi sajang sekali lagi, Panitia 9 menjarankan untuk melandjutkan usianja zonder memberikan sesuatu gambaran.

Pada umumnja kami berkeberatan untuk melandjutkan usia Panitia itu. Sebab, Saudara Ketua, apakah faedahnja untuk memperpandjang waktu kerdja Panitia, kalau tidak kelihatan kemungkinan-kemungkinan adanja kerdja-sama itu. Akan tetapi sesuai dengan bunji diktum resolusi Saudara Memet dan kawan-kawannja jang telah diterima oleh Parlemen ini, kami tidak berkeberatan untuk menjokong saran Panitia itu.

Sekianlah.

Ketua: Saja persilakan Saudara Wahib.

Kijai Hadji Moeh. Wahib: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama sebelumnja kami mengutjapkan banjak terima kasih kepada Panitia 9 jang telah bekerdja dengan sekuat tenaga untuk menjelesaikan tugas jang penting dan berat sekali.

Tempo jang dipergunakan oleh Panitia 9 adalah baru 2 minggu. Melihat masih adanja harapan, antara lain dengan pertemuan segi 4 dan melihat pula bahwa usaha menudju kearah kenjataan dari pada resolusi Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja masih memerlukan bahan-bahan, maka bagi fraksi kami tidak lain dari pada hanja memberi kesempatan bekerdja kepada Panitia 9, untuk berusaha dengan sekuat tenaga agar dapat menghasilkan kenjataan dari pada resolusi Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja tersebut.

Dengan memberikan kesempatan bekerdja kepada Panitia 9 akan memberikan pula tempat jang wadjar dalam arti kata parlementer, Saudara Ketua. Djadi pada pokoknja fraksi kami masih tetap memberikan kesempatan kepada Panitia 9 untuk berusaha menudju kearah realisasi dari pada resolusi Memet Tanumidaja itu.

Sekian dan terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Saja persilakan Saudara Sjahbocddin Latif.

Sjahbocddin Latif: Saudara Ketua, fraksi sajapun sudah mempertimbangkan laporan sementara dari pada Panitia 9.

Kedjadian-kedjadian dalam setahun ini jang dari hari kehari tambah memuntjak, menjatakan bahwa pokok jang amat penting, ialah soal kerdja-sama Bung Karno dan Bung Hatta. Persoalan tersebut telah setahun berdjalan tetapi belum mendapat penjelesaian. Maka itu sungguh pada tempatnjalah Parlemen ini memulai usaha-usahanja dengan adanja mosi Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja. Dan Panitia 9 telah melakukan tugasnja untuk mengusahakan tertjapainja satu penjelesaian jang diinginkan oleh masjarakat seluruh Indonesia.

Saudara Ketua, soal Bung Karno-Bung Hatta bukanlah soal Bung Karno-Bung Hatta pribadi masing-masing, tetapi mengandung soal jang berbelit-belit, dan banjak seluk-beluknja dalam seluruh masjarakat. Hal itu dibuktikan oleh kedjadian-kedjadian dalam satu tahun ini.

Oleh karena itu tidak mungkin kita harapkan dari Panitia 9 dalam tempo dua minggu sadja untuk dapat memberikan satu penjelesaian. Oleh sebab itu fraksi saja dapat menginsjafi dan menghargakan bahwa laporan jang diberikan oleh Panitia 9 ini barulah bersifat sementara.

Saudara Ketua, laporan sementara ini menjatakan bahwa usaha dari pada Panitia 9 belum selesai.

Tetapi Saudara Ketua, bagaimanapun djuga kita harus mentjapai satu penjelesaian. Oleh karena itu fraksi saja dapat menjetudjui dan menjokong, supaja kepada Panitia 9 kita beri kesempatan untuk menjelesaikan pekerdjaannja sampai menghasilkan laporan terachir jang tidak bersifat sementara lagi.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Tambunan.

Mr Dr A.M. Tambunan: Saudara Ketua, fraksi kami, Fraksi Parkindo, mengutjapkan terima kasih banjak kepada Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta, jang telah menjampaikan laporannja tadi kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dari laporan itu ternjata bahwa tugas Panitia tidak mudah, tetapi menurut pendapat fraksi kami, Panitia telah melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh didalam batas-batas kemampuannja.

Sekalipun demikian ternjata pula, bahwa harapan Dewan Perwakilan Rakjat, — agar supaja sudah dapat diwudjudkan suatu bentuk kerdja-sama jang konkrit diantara Bung Karno dan Bung Hatta, — belum terpenuhi dan belum tertjapai. Masih banjak sekali barriëre-barriëre psychologisch dan praktisch jang harus dirombak atau dilompati.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bangsa Indonesia, baik dengan Musjawarah Nasionalnja maupun dengan Musjawarah Nasional pembangunannja sudah kurang-lebih menggantungkan nasibnja atau barangkali lebih tepat „harapannja" kepada pulihnja kerdja-sama Bung Karno dan Bung Hatta didalam menjelamatkan negara pada waktu-waktu jang akan datang. Underlying idea dari Panitia ad hoc inipun, adalah harapan terwudjudnja kerdja-sama itu.

Saja rasa sudah selajaknja kedua tokoh negara itu merenungkan sedalam-dalamnja fakta jang sangat berat ini.

Didalam keadaan sekarang ini kami melihat sebenarnja dua kemungkinan:

1. Terus-menerus bekerdja dengan tidak djemu-djemu dengan kesabaran jang luar biasa, sampai bentuk kerdja-sama itu pada suatu saat — lamanja atau singkatnja kita tidak tahu — achirnja tertjapai;
2. Mengkonstateer bahwa kerdja-sama itu tidak mungkin lagi sehingga Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah bersama-sama memikirkan alternatief-alternatiefnja jang lain.

Mengenai jang kedua ini, dewasa ini kami belum berani berpikir lebih landjut.

Pada saat ini kami hendak mengkonstateer sadja betapa sulitnja persoalan jang kita hadapi djusteru pada saat-saat dimana dari kita ditagih persatuan dan kerdja-sama, untuk menjelesaikan sengketa dengan Belanda mengenai Irian Barat dan untuk memperbaiki perekonomian dan penghidupan untuk rakjat kita.

Untunglah masih ada satu „lichtpunt" kita lihat pada waktu jang akan datang ini, seperti jang dikatakan tadi jaitu: „Pertemuan segi empat diantara Bung Karno — Bung Hatta — Pemerintah dan Panitia 9 jang masih dapat diadakan."

Kami dari tempat ini mendoakan, mudah-mudahan Tuhan jang maha kuasa bermurah hati terhadap negara kita, dengan memberikan disana pelita jang dapat menerangi hati dan pikiran mereka-mereka jang bertanggung-djawab penuh atas keselamatan bangsa dan negara Indonesia jang kita sama tjintai, untuk mentjari djalan keluar dari kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh bangsa dan negara dewasa ini.

Conclusie kami buat sementara pada malam ini ialah: Biarkanlah Panitia ini bekerdja terus, djangan dibubarkan sekarang ini. Masjarakat akan sangat ketjewa kalau sudah terdengar bahwa kerdja-sama itu tidak dapat terlaksana lagi, dan konsekwensinja saja rasa tentu sangat berat. Sebab itu saja usulkan, berikanlah kesempatan kepada Panitia ini untuk melaksanakan rapat segi empat itu sebagaimana jang saja sebutkan tadi.

Nantilah didalam laporan jang berikutnja kita akan menentukan kapankah Panitia ini akan kita bubarkan.

Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soetarto.

PERPUSTAKAAN DPR RI

R. H. Soetarto Hadisoedibyo: Saudara Ketua, djuga dari fraksi kami, jaitu Fraksi Katholik, menghargai kegiatan jang telah ditundjukkan oleh Panitia 9 dalam tugasnja jang sangat berat itu.

Dalam laporan sementara jang kami dengar tadi ternjata, bahwa Panitia tersebut sangat terdesak oleh waktu sehingga sesuatu jang mereka sesungguhnja ingin djalankan, terpaksa karena dikedjar oleh waktu itu tidak dapat melaksanakannja.

Saudara Ketua, mengingat keadaan negara dewasa ini jang penuh dengan kesulitan dan djuga mengingat adanja suara-suara jang kuat dikalangan masjarakat agar kerdja-sama antara Bung Karno dan Bung Hatta dapat direalisasi dalam bentuk jang senjata-njatanja dan sebaik-baiknja, maka bagi kami Fraksi Katholik memberikan tambahan waktu kepada Panitia tersebut adalah pada tempatnja. Kami memberikan waktu kepada Panitia tersebut untuk meneruskan pekerdjaannja, misalnja seperti jang telah disinggung dalam laporan sementara tadi, untuk mengadakan pertemuan segi 4 dan lain-lain.

Nanti, Saudara Ketua, pada permulaan sidang jang akan datang, jaitu sidang pertama tahun 1958, Panitia tersebut tentu akan memberikan laporan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang apa jang telah dilakukannja dan hasil-hasil jang telah diperolehnja.

Djadi setjara kongkrit, Saudara Ketua, kami sarankan supaja kepada Panitia tersebut diberikan tambahan waktu untuk meneruskan tugasnja, kemudian Panitia memberikan laporannja sekali lagi kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Astapradja.

Rd. E. Wiratma Astapradja: Saudara Ketua jang terhormat, saja disini akan mengemukakan pendirian dari Fraksi kami, ialah Fraksi Pendukung Proklamasi.

Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi Pendukung Proklamasi didalam waktu jang singkat telah membitjarakan hasil laporan sementara dari Panita 9. Pertama-tama kami dari mimbar ini mengutjapkan terima kasih kepada Panita tersebut bahwa Saudara-saudara anggota Panitia itu telah melakukan, suatu tugas jang berat didalam waktu jang singkat. Dan ternjata, Saudara Ketua, bahwa waktu jang singkat itu telah dipergunakan sebaik-baiknja.

Kami telah bisa menduga dari semula bahwa persoalan jang dihadapi oleh Panitia 9 itu tidak enteng, tidak semudah sebagaimana jang dilihat atau diduga dari semula. Ini terbukti dari laporan sementara Panitia 9 bahwa banjak soal-soal jang mempunjai akibat atau banjak soal-soal jang masih harus dikerdjakan setjara teliti dan waspada.

Saudara Ketua jang terhormat, memang djangka waktu jang diberikan tidak begitu pandjang. Ini disebabkan karena kita menginsafi bahwa rakjat diluar gedung Parlemen ini telah lama menunggu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nunggu realisasi kerdja-sama Bung Karno dan Bung Hatta. Ini dapat kita buktikan dengan hasil-hasil jang telah dilaporkan oleh Pemerintah pada Musjawarah Nasional pada bulan September jang baru lalu.

Untuk menghadapi soal jang begitu luas, soal jang begitu penting jang menjangkut kehidupan bangsa dan negara, maka kami dalam meneliti atau menelaah laporan sementara itu, belum melihat adanja kenjataan bahwa Panitia 9 tersebut telah gagal dalam usahanja. Malahan kami masih mempunjai harapan bahwa Panitia 9 ini akan berhasil, tetapi dengan sendirinja pula membutuhkan waktu jang tjukup untuk melaksanakan tugasnja.

Mudah-mudahan perpandjangan waktu itu, tidak sadja memberikan kesempatan kepada Panitia 9 untuk melandjutkan pekerdjaannja, akan tetapi mudah-mudahan menjebabkan djuga terbukanja hati lebih lebar lagi dari pada kedua tokoh, jaitu Bung Karno dan Bung Hatta, untuk bersama-sama memperbaiki atau memulihkan kembali kerdja-sama Soekarno-Hatta.

Djadi konkritnja, Saudara Ketua, kami belum melihat bahwa Panitia 9 ini gagal dalam usahanja dan karena itu kami berikan kesempatan kepada Panitia 9 ini untuk bekerdja terus dalam waktu jang tidak begitu lama.

Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Subamia.

I G. G. Subamia: Saudara Ketua, perkenankanlah saja atas nama fraksi kami, Fraksi Partai Nasional Indonesia, pertama-tama mengutjapkan penghargaan kami atas sikap jang diambil oleh Parlemen untuk membitjarakan laporan Panitia 9 Dewan Perwakilan Rakjat ini didalam suatu rapat terbuka.

Sebab dengan demikian sekaligus kita mengadjak rakjat umum turut serta dalam persoalan jang kita hadapi bersama ini.

Saudara Ketua, kini Parlemen dihadapkan kepada dua persoalan jaitu:

1. untuk memberi nilai kepada laporan jang disampaikan oleh Panitia 9 dan
2. untuk menentukan apakah Parlemen kita akan memberikan kesempatan untuk bekerdja lebih landjut kepada Panitia 9 ini.

Saudara Ketua, mengenai hal jang pertama, kami dapat bagi lagi mendjadi dua persoalan, jaitu:

1. memberi nilai kepada tjara Panitia 9 itu bekerdja dan
2. memberi nilai kepada isi dari laporannja.

Mengenai hal jang pertama ini, fraksi kami Fraksi Partai Nasional Indonesia mengutjapkan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada Panitia 9, jang dalam djangka waktu dua minggu itu telah bekerdja sekuat tenaga, buktinja telah 12 kali mengadakan rapat jang berarti tiap-tiap hari diadakan rapat untuk menjelesaikan tugasnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maka dari itu kami dapat memberi nilai jang setinggi-tingginja kepada tjara bekerdja Panitia 9 ini.

Mengenai penilaian dari isi laporan Panitia 9 itu, disini kami peringatkan kembali kepada isi resolusi dari Saudara Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja, jang menjatakan bahwa Panitia ini tidaklah akan memberi sesuatu pendirian kepada kita, tetapi terserah kepada Parlemen bagaimana nanti pendirian itu mengenai laporan jang akan diberikan oleh Panitia 9. Tadi djelas dikatakan bahwa Panitia 9 ini karena terdorong oleh sempitnja waktu jang ditentukan oleh Parlemen itu terpaksa memberi laporan kepada Parlemen walaupun belum lengkap. Tetapi jang terang dalam laporan Panitia 9 itu dikemukakan bahwa memang ada lichtpunten jang dilihat untuk ditempuh dalam menjelesaikan tugasnja. Maka dengan ini kami dapat menjetudjui bahwa djalan belumlah tertutup sama sekali bagi Panitia 9 itu untuk mengadakan atau melandjutkan tugasnja.

Maka dari itu, Saudara Ketua, fraksi kami tidak berkeberatan untuk memberikan kesempatan lebih landjut kepada Panitia ini guna menunaikan tugasnja dan mudah-mudahan Jang Tunggal akan memberi kekuatan kepada Panitia 9 ini agar mereka dapat mendjalankan tugasnja dengan sebaik-baiknja.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, setelah mendengar laporan Panitia 9, Fraksi Nasional Progresif merasa perlu untuk memperoleh bahan perlengkapan dari Panitia 9, jaitu mengenai isi surat Bung Hatta kepada Panitia 9 jang tindasannja disampaikan kepada Kabinet. Menurut apa jang tadi dilaporkan, isi surat itu merupakan djawaban tertulis atas pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan pada Bung Hatta.

Mengingat bahwa Panitia 9 itu adalah Panitia Parlemen maka sejogianja isi surat itu disampaikan kepada semua anggota Parlemen, dan bila perlu setjara rahasia, djadi tidak untuk diumumkan. Karena antara Panitia Parlemen dan Parlemen tentu sadja tidak mungkin ada hal-hal jang harus dirahasiakan.

Selandjutnja, Saudara Ketua, mengenai kemungkinan untuk mengadakan rapat-rapat segi 4 seperti jang tadi dikemukakan dalam laporan Panitia 9 dan menurut laporan Panitia tersebut telah disetudjui Kabinet dan Presiden serta Bung Hatta telah menjatakan tidak keberatannja untuk mengadakan pertemuan segi 4 itu, fraksi kami tidak merasa keberatan untuk dilangsungkan apabila disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan tjatatan bahwa pedoman kerdja Panitia 9 tetap berlaku, jaitu jang terdiri dari 5 matjam seperti tadi dikemukakan, dan laporan harus diberikan sebelum Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan reses sesuai dengan djiwa dan maksud resolusi.

Mengenai kemungkinan Panitia 9 untuk menindjau kedaerah-daerah, Fraksi Nasional Progresif menjatakan tidak dapat menjetudjuinja; ini untuk mentjegah

PERPUSTAKAAN DPR RI

pekerdjaan Panitia 9 itu mendjadi berlarut-larut tanpa ada batasnja.

Selandjutnja fraksi kami mohon dengan sangat kepada Panitia 9 supaja didjelaskan apakah manfaatnja rapat segi 4 setelah Panitia 9 mengetahui sikap dari Bung Karno dan Bung Hatta jang ternjata masih menundjukkan adanja perbedaan-perbedaan tanpa menjinggung kedudukan Kabinet Karya jang sekarang ini.

Sekian dahulu, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara M.H. Loekman.

M. H. Loekman: Saudara Ketua, dalam waktu jang singkat fraksi kami telah membitjarakan laporan Panitia ad hoc jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat itu.

Dalam menilai laporan itu fraksi kami sedikit menemui kesukaran, karena belum bisa mempeladjari laporan itu. Disamping itu tentu berbeda dengan fraksi-fraksi lain dimana salah satu anggotanja duduk dalam Panitia itu, jang dengan sendirinja sudah djauh-djauh bisa menentukan sikapnja setjara lebih tepat. Untuk menentukan sikap politik jang tepat dibutuhkan bahan-bahan jang sebanjak-banjaknja sedang hal ini bahan-bahan itu kurang bagi fraksi kami. Meskipun demikian dari laporan Panitia 9 tadi masih terlihat betul-betul ada perbedaan pendirian antara kedua tokoh nasional jang sedang kita usahakan supaja bisa bersatu, jaitu saja bisa menangkap bahwa dari pihak Presiden Soekarno telah begitu menundjukkan goodwill untuk mewudjudkan Dwi-Tunggal jaitu dengan menjerukan supaja Dr Moh. Hatta sudi mendjabat Wakil Presiden kembali. Tetapi dari pihak lain, rupanja Dr Mohammad Hatta begitu keberatan untuk duduk sebagai Wakil Presiden dan rupanja alasan-alasan jang dahulu ketika beliau minta berhenti masih tetap dikemukakan, jakni alasan-alasan bagi Dr Moh. Hatta untuk ingin turut langsung memimpin Kabinet. Djadi disini teranglah sudah letak perbedaannja, jaitu bahwa Dr Mohammad Hatta menghendaki supaja dibentuk Kabinet Presidentieel sedangkan dari pihak Presiden Soekarno rupanja sudah begitu tolerant, walaupun ini melanggar Undang-undang Dasar, tetapi untuk mendjamin adanja persatuan seluruh rakjat Indonesia maka bentuk Kabinet jang sebaiknja, ialah Kabinet gotong-rojong. Tetapi sebaliknja Dr Mohammad Hatta rupanja tidak menjetudjui hal ini. Saja kira memang kurang bisa diterima, djika dari pihak Presiden Soekarno sudah sampai begitu tolerant dan begitu redelijk menghendaki persatuan, tetapi dari pihak Dr Mohammad Hatta kiranja belum mendekati pendirian Presiden Soekarno.

Saja anggap pendirian Presiden Soekarno tepat, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, dalam kita menghadapi perdjuangan merebut Irian Barat, maka diperlukan persatuan dan persatuan itu ialah persatuan dari seluruh rakjat. Dan memang Pemerintah Indonesia dapat meninggikan kedudukan po-

PERPUSTAKAAN DPR RI

litiknja dimata dunia internasional itu hanja djika Pemerintah Indonesia bisa menggalang persatuan dari seluruh rakjat dan bisa mengambil tindakan jang tegas terhadap Belanda, dan djusteru dalam keadaan sekarang ini Pemerintah Indonesia bisa dipandang oleh dunia, bukan sadja dunia Barat tetapi djuga Timur, ialah kalau Pemerintah Indonesia betul-betul menundjukkan sikapnia jang tegas terhadap Belanda, jaitu untuk melikwidir dan mendominir politiknja maupun ekonominja terhadap Belanda. Untuk ini sarat mutlak ialah persatuan dan untuk mempersatukan ini mestinja tidak a priori menolak kerdja-sama dengan sebagian besar dari pada kaum buruh jang djuga suka menjokong politik dari kaum komunis.

Memang dalam hal ini, saja kira sudah sepantasnja kalau Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih, bahwa kedudukannja telah mendjadi kuat dimata dunia internasional berkat tindakan-tindakan kaum buruh, jang diantaranja saja kira tidak sedikit kalangan kaum buruh jang djuga menjokong politik Partai Komunis Indonesia jaitu politik persatuan.

Djadi, Saudara Ketua, sesudah melihat adanja perbedaan politik jang demikian, dimana dari pihak Presiden Soekarno dikehendaki persatuan jang betul-betul dari pada seluruh rakjat, tetapi dari pihak Dr Hatta agaknja masih lambat didalam menjesuaikan diri dalam keadaan sekarang ini. Berkenaan dengan hal ini, saja ingin mengadjukan pertanjaan kepada pihak Panitia sesudah melihat perbedaan pendirian jang begitu diametral apakah masih ada harapan atau masih ada kesanggupan dari pihak Panitia untuk tidak setjara paksa mempersatukan kedua pendirian dari kedua tokoh nasional itu.

Sebab sebagaimana didjelaskan oleh Saudara jang terhormat Memet ialah bahwa dalam mentjari bentuk kerdja-sama itu hendaknja dihindari adanja paksaan, djadi bentuk kerdja-sama itu hendaknja jang disetudjui oleh kedua tokoh tersebut sebagaimana saja sudah kemukakan tadi; begitulah pendiriannja. Apakah sampai sekarang ini pihak Panitia masih sanggup untuk mengadakan pertemuan atau mempertemukan kedua pendirian jang berbeda ini? Djika ada kesanggupan, kiranja dalam bentuk apa? Dengan djawaban dari Panitia atas pertanjaan ini baru nanti fraksi kami akan bisa melihat sampai dimana manfaatnja Panitia itu meneruskan pekerdjaannja.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siradjuddin Abbas.

Hadji Siradjuddin Abbas: Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami, Fraksi Perti, walaupun tidak ikut duduk didalam Panitia 9, ingin melahirkan djuga penghargaan atas usaha Panitia 9 jang telah bersusah-pajah mempertemukan kedua tokoh nasional itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kami tidak akan mengatakan bahwa usaha Panitia 9 telah gagal, akan tetapi jang terang sampai saat ini belum berhasil, sehingga ingin djuga kami mengadjukan pertanjaan kepada Panitia 9, apakah masih kelihatan sinar dalam usahanja itu, ataukah masih kelihatan harapan untuk mempertemukan kedua itu? Sebab dalam resolusi kita sudah diterangkan bahwa dalam mentjari bentuk kerdja-sama itu hendaknja diusahakan adanja persesuaian keinginan dari kedua tokoh tersebut. Sekarang bagaimana pendirian dari Panitia 9 sesudah mengadakan pertemuan, barangkali masih ada jang belum dikemukakan dalam Parlemen ini.

Apakah masih dapat mempertemukan atau tidak? Kalau Panitia 9 berpendapat masih ada harapan, maka kami berpendapat lebih baik Panitia 9 ini meneruskan pekerdjaannja tetapi tidak berlarut-larut umpamanja dengan pergi mundar-mandir kedaerah untuk menanjakan disana-disini.

Marilah kita beri kesempatan bekerdja kalau toch masih ada harapan untuk mengadakan pertemuan „segi empat" itu sadja, dan setjepat mungkin sebelum reses laporan diberikan kepada Parlemen, djangan sesudah reses.

Djadi saja hanja memberi kesempatan, kalau hanja masih ada harapan menurut pendapat mereka dan hanja untuk mengadakan pertemuan satu kali lagi, jaitu pertemuan „segi empat" tadi.

Demikianlah, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ardiwinata.

Daeng Mohammad Ardiwinata: Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Saudara Pelapor dari Panitia 9 ternjata bahwa usaha dari Panitia 9 didalam djangka waktu 14 hari itu belum lagi berhasil dengan baik tentang apa jang ditugaskan kepadanja, jaitu mentjari bentuk kerdja-sama antara Bung Karno dan Bung Hatta. Namun demikian saja atas nama fraksi saja Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia tidak lupa pula menjampaikan penghargaan kami kepada djerih pajah jang sudah ditjurahkan oleh Saudara-saudara Panitia 9 itu.

Saudara Ketua, kami dapat djuga memahami bahwa didalam usaha Panitia 9 itu masih terdapat kesulitan-kesulitan jang disebabkan karena masih banjak terdapat perbedaan-perbedaan paham antara Bung Karno dan Bung Hatta, dan sekalipun demikian, kami akan tetap optimistis dan tetap berpegang kepada pernjataan Pelapor tadi, jang masih mempunjai kesanggupan untuk melandjutkan usaha-usahanja. Djadi karena Pelapor masih melihat tjelah-tjelah atau lobang-lobang kemungkinan untuk ditjarikan bentuk kerdja-sama antara Bung Karno dan Bung Hatta itu maka fraksi kami, Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia akan menjokong usaha-usaha kearah itu. Dan dengan demikian maka ingin kami tegaskan pendiran fraksi kami dan organisasi kami Ikatan Pendukung Kemerdekaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Indonesia, bahwa kami sungguh-sungguh menghendaki adanja kerdja-sama antara Bung Karno dan Bung Hatta.

Djadi kami akan selalu menjokong segala daja-upaja untuk menudju kearah itu dengan tidak ada pembatasan waktu. Karena itu fraksi kami berpendapat, bahwa Panitia ini sebaiknja diberi waktu jang tjukup untuk melandjutkan usaha-usahanja sebagaimana telah diterangkan tadi, jaitu antara lain mengadakan pertemuan „segi empat" antara Bung Karno, Bung Hatta, Pemerintah dan Panita 9. Perkara waktu saja dapat memberikan disini ialah lebih-kurang dua bulan, dengan memperhitungkan pula keberangkatan Presiden keluar Negeri, hingga Presiden bisa kembali ketanah air nanti dengan kemungkinan membawa ilham-ilham baru, hingga nanti akan mempermudah djalannja perundingan antara „segi empat" tadi.

Djadi sebagaimana saja terangkan tadi, fraksi kami menghendaki supaja Panitia 9 ini diberi waktu untuk melandjutkan usaha-usahanja.

Sekian.

Ketua: Sekarang saja persilakan pembitjara terachir Saudāra Abulhajat.

Abulhajat: Saudara Ketua jang bidjaksana, fraksi kami, Fraksi Pembangunan, turut serta djuga memberikan penghargaan kepada Panitia 9 jang sudah bekerdja keras untuk mentjari djalan guna mengichtiarkan supaja Dwitunggal pulih kembali. Akan tetapi menurut Saudara Pelapor, bahwa apa jang dikerdjakan itu belum berbuah, karena perbedaan-perbedaan pendirian antara kedua tokoh nasional jang besar itu amat besar djuga. Oleh karena itu sukar akan dipersatukan lagi.

Oleh karena itu Panitia minta kepada Parlemen supaja diberikan kesempatan; ada jang mengusulkan 2 bulan, ada jang mengusulkan sebelum reses dan ada barangkali jang mengusulkan lebih dari 2 bulan berhubung dengan pekerdjaan jang akan didjalankan kedaerah-daerah, untuk mendengar: siapa disitu! Tetapi menurut pendirian kami, Saudara Ketua, pekerdjaan Panitia itu saja kira jang sekarang ini sudah sampai pada tingkat jang penghabisan.

Oleh karena kita mengetahui kedua tokoh itu mempunjai pendirian jang sudah kokoh, jang tidak dapat lagi ditumbangkan oleh Panitia 9, meskipun anggotanja itu ditambah mendjadi 13 orang, saja kira itu sudah tidak mungkin.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, menurut pendapatan fraksi kami ada baiknja diusulkan demikian: Kami pandang kedua tokoh itu sudah mansgenoeg untuk menghadapi keadaan sematjam ini. Saja mengetahui bahwa tokoh-tokoh jang besar ini sudah mengerti bahwa rakjat menghendaki pulihnja kembali Dwitunggal. Djadi ini tidak tergantung kepada Panitia 9 atau kita semuanja, dalam hal ini itu tergantung kepada kedua tokoh itu sendiri.

Saja kira, Saudara Ketua, untuk menjelamatkan negara, kita harus berkorban. Pengorbanan perasa-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an itu adalah pengorbanan jang besar sekali dan saja harap dan pertjaja, Saudara Ketua, kedus tokoh nasional itu akan dapat memberikan pengorbanan jang besar itu; kalau tidak, mereka itu djiwanja tidak besar. Mereka akan dapat mengorbankan apa jang harus dikorbankan untuk keselamatan kita bersama dan untuk ini tidak usah ada satu panitia jang mendesak mereka untuk memaksakan kepada mereka itu satu vorm mengenai kerdja-sama itu. Mereka harus menentukan sendiri dalam hal ini.

Kalau Bung Hatta mau mendjadi Wakil Presiden, silakan! Tetapi kalau tidak dapat, bagilah kekuasaan diantara kedua tokoh nasional itu. Mereka sendiri harus mengetahui.

Maka oleh karena itu, Saudara Ketua, kita ini agak terlampau bemoeizuchtig sebetulnja, jaitu kita soka ikut-ikut perkaranja orang lain. Djadi soal diantara kedua tokoh jang besar itu haruslah mereka selesaikan sendiri.

Mereka ini sudah menerima, sebagaimana sudah diterangkan dalam Musjawarah Nasional, jaitu bahwa mereka akan bekerdja-sama untuk kepentingan rakjat Indonesia seluruhnja. Masa mereka itu akan mentjoba mendjilat ludahnja jang sudah tertjampakkan ditanah itu. Tentu mereka itu nanti akan mendjalankan kesanggupannja terhadap rakjat Indonesia semuanja.

Oleh karena itu djuga berhubung dengan waktu jang sudah mendesak, saja kira waktu 2 bulan itu hanja untuk main-main sadja kedaerah dan saja kira pun dalam waktu 2 hari ini kita tidak dapat menggabungkan kembali mereka itu dalam bentuk jang seharusnja.

Djika mereka itu akan mendjatuhkan negara dan rakjat kita, itu terserah, tetapi kalau mereka tidak kembali bersatu, kita akan terpetjah-belah.

Kita telah mengadakan appeal kepada mereka itu dengan djalan memberikan kehormatan kepada mereka supaja menghilangkan segala-segalanja mengenai apa jang sudah didjalankan dalam keseluruhannja jang mengakibatkan terpetjah-belahnja Dwitunggal itu.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Demikianlah, Saudara-saudara, pemandangan dari para anggota sebanjak 14 orang itu. Dari antara pemandangan itu djuga ada pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh beberapa anggota jang minta djawaban dari pihak Panitia. Saja sekarang bertanja, apakah Panitia bisa mendjawab langsung sekarang, ataukah meminta sebentar waktu untuk berunding?

Saudara-saudara, saja schors sebentar, tetapi kalau nanti sudah didjawab oleh Panitia, sebaiknja kita mengambil keputusan, apakah kita bisa mengambil kesimpulan sekarang ataukah kita tangguhkan sampai hari lain.

Rapat saja schors.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 147.

(Rapat ditunda pada djam 23.30 dan bibuka kembali djam 24.05).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali. Sekarang datang gilirannja bagi Panitia memberikan djawaban kepada pemandangan umum para anggota jang sudah diberikan tadi. Sekarang saja persilakan Panitia untuk memberikan djawabannja.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua jang terhormat, Panitia pertama-tama ingin menjampaikan utjapan terima kasih kepada Saudara-saudara anggota jang terhormat jang telah menjatakan penghargaannja terhadap pekerdjaan Panitia, meskipun Panitia sampai pada dewasa ini didalam melaksanakan tugasnja belum mentjapai maksudnja.

Mengenai pertanjaan-pertanjaan sesungguhnja tidak banjak jang langsung ditudjukan kepada Panitia dan dirasa perlu untuk didjawab oleh Panitia.

Pertama, mengenai soal harapan. Apabila diminta satu djawaban dari pada Panitia setjara tentu-tentu, apakah ada harapan untuk berhasil atau tidak, maka Panitia terpaksa akan mendjawab bahwa djawaban terhadap pertanjaan jang demikian itu tidak dapat diberikan.

Dalam hubungan ini ingin kami menundjuk kepada uraian Saudara Mr Dr Tambunan jang mengemukakan, bahwa persoalan kerdja-sama Soekarno- Hatta ini adalah sangat penting dan menjangkut keperibadian dari pada kedua tokoh nasional itu dan penjelesaiannja harus kita laksanakan dengan penuh kesabaran dan dilakukan terus-menerus.

Panitia sependapat dengan Saudara Mr Dr Tambunan, jaitu, bahwa hal ini harus kita laksanakan dengan penuh kesabaran dan Panitia memang mempunjai tjukup kesabaran untuk terus-menerus mengusahakan tertjapainja maksud sebagaimana ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakjat itu.

Kalau Dewan Perwakilan Rakjat mengikuti laporan jang tadi diberikan oleh Panitia, maka dari gambaran pendirian-pendirian kedua tokoh nasional dari permulaan sampai achirnja terlihat, dengan djelas, bahwa ada perubahan-perubahan, meskipun perubahan itu belum nampak kemadjuannja dengan setjara tegas, tetapi gradueel sudah ada perubahan-perubahan.

Ini membuktikan bahwa kita tidak boleh bersikap mutlak-mutlakan, Tidak bisa kita menentukan lebih dahulu bahwa sesuatu itu sudah mutlak. Maka oleh karenanja adalah mendjadi kewadjiban manusia untuk terus berusaha mentjapai maksudnja dan tidak menggantungkan usahanja itu kepada sikap mutlak-mutlakan.

Djadi teranglah, Saudara Ketua, bahwa Panitia meskipun tidak dapat memberikan djawaban dengan tentu-tentu, apakah masih ada harapan atau pun tidak, tetapi Panitia berpendapat bahwa merupakan kewadjiban dari Panitia dan djuga dari pada Dewan Perwakilan Rakjat untuk terus-menerus berusaha

PERPUSTAKAAN DPR RI

sampai terlaksananja realisasi kerdja-sama Soekarno-Hatta itu.

Itu merupakan kewadjiban dari pada kita semua, apabila kita betul-betul menghendaki akan terwudjudnja kerdja-sama dari kedua tokoh Nasional itu.

Tentang pertemuan segi 4.

Tentang pertemuan segi 4 ini dapat digambarkan, bahwa pertemuan ini tidak dapat diramalkan lebih dahulu akan dapat diselesaikan dalam satu kali pertemuan sadja, mungkin pertemuan segi 4 ini akan terpaksa dilakukan berkali-kali.

Oleh karena itu maka kalau diadakan permintaan oleh Dewan Perwakilan Rakjat supaja Panita dapat melaksanakan pertemuan segi 4 ini setjepat-tjepatnja schingga membawa hasil-hasil setjepat-tjepatnja pula dan Panitia dapat memberikan laporannja sebelum sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini, bereses, hal itu kiranja tidak mungkin untuk dipenuhi. Waktu sebelum reses tinggal beberapa hari sadja, dan didalam tempo jang sesingkat itu kami tidak dapat mendjandjikan akan dapat melaksanakan pertemuan-pertemuan segi 4 itu sampai tertjapai sesuatu hasil jang positip.

Tentang pertanjaan Saudara Ahmad Dara Sjachruddin dan Saudara Siauw Giok Tjhan dapat dikemukakan, bahwa isi dari pada djawaban Bung Hatta kepada Panitia jang diberikan setjara tertulis, jang bersifat surat itu, sesungguhnja sudah dimuat didalam laporan kami setjara ringkas. Akan tetapi kalau para anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini ingin mengetahui ini surat itu selandjutnja, maka surat itu tersedia untuk dilihat oleh masing-masing anggota Parlemen pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Mengenai kundjungan kedaerah-daerah.

Hal ini sekedar digambarkan oleh Panitia sebagai hal jang mungkin akan dilaksanakan.

Panitia sampai sekarang belum setjara gedetailleerd memikirkan bagaimana tjaranja melaksanakan kundjungan kedaerah-daerah itu dan belum djuga sampai kepada soal-soal detail tentang urgensi jang seluas-luasnja mengenai kundjungan kedaerah-daerah itu.

Dikemukakan didalam laporan tentang kemungkinan-kemungkinan kundjungan kedaerah-daerah itu, ialah sekadar untuk menggambarkan, bahwa ada pihak jang menganggap perlu untuk mengadakan kundjungan kedaerah-daerah itu. Dan apakah dalam kundjungan kedaerah-daerah itu nanti akan diadakan kontak hanja dengan partai-partai politik jang ada dipropinsi-propinsi sadja, inipun didalam Panitia nanti, apabila diberikan waktu untuk bekerdja terus, akan didjadikan persoalan lagi untuk dibahas lebih landjut.

Djadi mengenai kundjungan kedaerah-daerah itu djuga akan tergantung nanti kepada pertimbangan-pertimbangan jang lebih luas jang pada taraf sekarang belum dapat dikemukakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Apabila beberapa usaha jang dapat kita lakukan disini sudah dapat menggambarkan akan membawa hasil jang baik, maka kiranja kundjungan kedaerah-daerah itupun dapat ditiadakan.

Demikian, Saudara Ketua, setjara ringkas beberapa djawaban jang dirasa perlu untuk diberikan oleh Panitia berhubung dengan pertanjaan-pertanjaan jang langsung ditudjukan kepada Panitia. Djadi sekali lagi Panitia berpendapat, bahwa pekerdjaannja belum selesai, oleh karena itu laporannja djuga masih bersifat sementara dan didalam laporan jang sudah diberikan tadi sesungguhnja masih banjak lagi hal-hal jang perlu dimasukkan. Akan tetapi mengingat, bahwa laporan itu bersifat sementara, maka hal-hal itu belum dianggap perlu untuk dimuatkan didalam laporan pertama ini. Dengan beberapa djawaban jang singkat ini, Panitia mengharapkan akan dapat memuaskan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang sudah memadjukan pertanjaan-pertanjaan. Sudah tentu didalam waktu jang singkat ini tidaklah mungkin memberikan djawaban-djawaban jang seluas-luasnja karena untuk keperluan itu diperlukan waktu jang agak luas pula.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara. demikianlah djawaban dari Panitia 9.

Saudara-saudara, sekarang sudah djam 24.00 lebih. Untuk melandjutkan persoalan ini ada sedikit kesukaran, sebab saja melihat ada beberapa pendirian jang masih berbeda-beda jaitu ada jang meminta supaja diselesaikan malam ini djuga, ada jang meminta supaja dilandjutkan sekian bulan lagi, dan ada pula jang meminta supaja batas waktu bekerdja Panitia 9 itu diperpandjang tetapi hanja sampai permulaan reses.

Maka oleh karena itu didalam atjara kita masih ditjantumkan, bahwa besok — hanja satu hari besok sadja — masih diberikan waktu untuk melandjutkan pembitjaraan hal ini. Atjara buat besok jaitu:

a. rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan;

b. melandjutkan atjara tanggal 16 Desember 1957;

c. melandjutkan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Anggaran Belandja tahun 1957.

Djadi dengan ini sebetulnja masih ada waktu untuk membitjarakan laporan Panitia 9 itu.

Saja rasa tidaklah begitu baik djika kita memaksakan untuk menjelesaikan pembitjaraan Panitia 9 itu pada malam ini djuga, dan kepada Saudara-saudara saja persilakan untuk membitjarakan persoalan ini setjara matang-matang.

Sungguhpun demikian, saja akan mempersilakan dahulu kepada Pemerintah untuk mengemukakan pendapatnja ataupun memberikan keterangan-keterangannja jang perlu dan sesudah itu baru rapat saja tutup.

Saja persilakan Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua jang terhormat, pertama kali saja mengutjapkan terima kasih atas kesempatan jang diberikan kepada Pemerintah untuk ikut berbitjara didalam pertukaran fikiran mengenai laporan jang baru disampaikan oleh Panitia ad hoc 9 anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Saja rasa adalah tidak pada tempatnja djika Pemerintah disini memberikan penilaian atas isi dari pada laporan jang telah disampaikan oleh Panitia 9 itu, akan tetapi saja ingin mengikuti djedjak dari pada para pembitjara jang terhormat tadi dalam menjampaikan penghargaan atas pekerdjaan jang bernilai itu jang telah dilakukan oleh Panitia 9 dalam waktu jang sedemikian singkatnja.

Njata sekali bagi Pemerintah dalam tiga pertemuan jang telah diadakan antara Panitia 9 disatu fihak dan Pemerintah dilain pihak, bagaimana telitinja, tjermatnja dan hati-hatinja pekerdjaan jang dibebankan pada Panitia 9 itu telah diselenggarakan oleh Panitia.

Bagi Pemerintah, beberapa persoalan dan fakta-fakta jang telah disampaikan oleh Panitia 9 kepada sidang Dewan Perwakilan jang terhormat itu, bukanlah merupakan soal jang baru kebanjakannja, oleh karena pekerdjaan jang dimintakan oleh Panitia 9 itu sebetulnja oleh Pemerintah sendiri sudah agak lama diselenggarakan dan dari pengalaman ini jang dimulai selama sebelum dan sesudahnja Musjawarah Nasional jang pertama, bagi Pemerintah tidak asing lagi bahwa pekerdjaan, jaitu maksud untuk mempersatukan kembali Soekarno-Hatta dalam bentuk Dwitunggal itu, akan memerlukan waktu, memerlukan kesabaran dan memerlukan segala pikiran dan mentjari djalan-djalan jang mungkin ditempuh untuk mentjapai maksud itu. Kita sudah berpengalaman bagaimana sulitnja untuk menghasilkan pernjataan bersama jang telah ditanda-tangani bersama oleh Soekarno-Hatta selama Musjawarah Nasional jang pertama.

Dan djuga Pemerintah berpendapat, bahwa adalah suatu hal jang sulit sebetulnja untuk mengadakan perkiraan berapa lamanja, dan saja rasa tidak dapat dihitung dengan beberapa hari sadja, untuk mentjapai hasil jang konkrit dari pekerdjaan Panitia 9 itu. Ada baiknja saja rasa, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dengan perantaraan Panitia 9 sekarang dapat mengalami sendiri dan dapat mejakinkan diri sendiri, bahwa sebagaimana pernah oleh Pemerintah dinjatakan, diterangkan didalam keterangan Pemerintah, bahwa pekerdjaan jang dihadapi itu, jang dikehendaki, rupanja oleh sebagian besar dari rakjat kita jaitu keutuhan kembali Dwitunggal, memerlukan banjak kesabaran dan banjak energie dan waktu, untuk mentjapai hasil jang njata.

Dalam hal ini Pemerintah dapat mengikuti djalan pikiran jang baru sadja diutarakan oleh Saudara Ketua Panitia 9 itu, jang telah menggambarkan,

PERPUSTAKAAN DPR RI

bahwa masih diperlukan waktu untuk mentjapai hasil-hasil jang konkrit. Begitu pula Pemerintah sependapat, bahwa masih terbuka djalan untuk mentjapai hasil atau mentjapai kemadjuan jang kita bersama menghadapinja. Sebetulnja bagi Pemerintah memang dalam hal ini kedudukannja sangat subtiel, kita telah berichtiar dengan keichlasan hati untuk menjelenggarakan pekerdjaan berdasarkan atas keputusan Musjawarah Nasional, jaitu ikut membantu dan mendjalankan segala ichtiar dan inisiatif untuk mentjapai kembali keutuhan kembali Dwitunggal itu.

Dan djika sampai sekarang hasil pekerdjaan Pemerintah itu belum njata, saja rasa djawabannja itu telah diberikan sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakjat melalui Panitia 9 ini.

Dalam hal ini Pemerintah tidak bermaksud untuk ikut mempengaruhi putusan Dewan Perwakilan Rakjat sendiri. Saja rasa tidak pada tempatnja Pemerintah memberi nasihat-nasihat dalam urusan-urusan intern dari Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat. Hanja ingin saja atas nama Pemerintah memberikan sedikit tambahan keterangan, dimana Panitia 9 itu memberikan keterangan tentang apa jang jang ditangkapnja sebagai pendirian Pemerintah dalam ketiga pertemuan antara Panitia 9 dan Pemerintah itu, jaitu djika tadi oleh Saudara Ibnu Parna diutjapkan atau dinjatakan satu koreksi besar, ingin Pemerintah mengadakan koreksi ketjil sadja, jaitu utjapan mengenai angka 99,9%. Angka ini bukan berasal dari Pemerintah seperti jang dimaksudkan tadi oleh Saudara Ibnu Parna jang terhormat itu, jaitu seakan-akan digambarkan bahwa djika Wakil Presiden mengikuti setjara intensief semua atau sebagian besar sidang-sidang Kabinet, pendirian Bung Hatta nanti akan tentu untuk sebagian besar, 99.9%, dapat diterima oleh Kabinet. Jang dinjatakan oleh Pemerintah kepada Panitia itu, jaitu bahwa mengingat, pribadinja Bung Hatta, pengalamannja, kewibawaannja sudah tentu pendiriannja itu akan mendapat perhatian dan akan diperhitungkan oleh Kabinet, begitu djuga dalam menentukan suatu keputusan, dengan tidak mengurangi kenjataan jang diharuskan oleh Undang-undang Dasar kita, bahwa Kabinet tetap bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Dengan tjara musjawarah, dengan tjara bertukar-pikiran mungkin sekali berbagai pendapat Bung Hatta itu dapat diterima oleh Kabinet dan sebaliknja pendapat dari Kabinet djuga jang didasarkan atas bahan-bahan jang lengkap jang seringkali tidak diketahui tidak oleh orang luar, bagaimanapun tjakapnja atau pengalamannja, mungkin pula itu mempengaruhi pendapat jang bersangkutan itu. Djadi dengan demikian dapat diharapkan timbal-balik, ada pengaruh-mempengaruhi pendapat masing-masing.

Pendirian Pemerintah mengenai hubungan antara pedjabat Wakil Presiden dengan Kabinet dengan kerdja-sama setjara intensief, dengan tjara mengikuti sidang-sidang Kabinet, sebetulnja bukan pendirian lama. Waktu diadakan timbang terima Kabinet Ali kedua kepada Kabinet sekarang ini, oleh saja selaku

PERPUSTAKAAN DPR RI

Perdana Menteri dari Kabinet ini dalam sambutan kepada Presiden waktu itu jang menjaksikan timbang terima, kita sudah menjatakan kesediaan untuk bekerdja-sama dengan seerat-eratnja antara Kepala Negara dengan Kabinet ini dan djika nanti ada Wakil Presiden, Pemerintah berpendapat bahwa mutatis mutandis nanti undangan dan permintaan dan harapan ini dapat kita sampaikan pula kepada Wakil Presiden.

Djadi diharapkan, bahwa Saudara Hatta bersedia untuk menerima djabatan Wakil Presiden. Dan saran ini jang sudah disampaikan oleh Pemerintah kepada Panitia 9, menurut kenjataan dapat diterima pula oleh Presiden Soekarno.

Saja tadi mengatakan bahwa kedudukan Pemerintah dalam soal ini agak subtiel, jaitu oleh karena sebetulnja agak aneh bahwa suatu kabinet itu bekerdja keras untuk mentjari perubahan jang mungkin sebetulnja konsekwensinja djuga ada jang njata sekali buat Kabinet ini.

Djadi benar sekali jang tadi dilaporkan oleh Saudara Ketua Panitia 9 dan dikonstatir pula oleh Saudara Soebadio, bahwa Pemerintah ini dapat menerima suatu oplossing jang dapat disetudjui oleh Soekarno-Hatta dan pula mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Pemerintah dapat menerimanja dan djika itu ada konsekwensinja, konsekwensi ini pula akan dipikirkan dan ditarik oleh Pemerintah ini.

Djika Soekarno-Hatta menjetudjuinja dan disetudjui pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka sekali lagi saja njatakan bahwa ini agak subtiel, oleh karena ada kemungkinan dan tafsiran-tafsiran lain, jaitu seakan-akan Pemerintah dalam keadaan jang serba sulit ini seakan-akan mentjari djalan untuk mengelakkan diri dari pertanggungan-djawab, untuk mentjari orang-orang lain kepada siapa nanti kita bisa berlindung dan membagikan pemikulan sebagian dari tanggung-djawab kita itu. Risiko itu kita djuga bersedia menghadapinja dan dengan djalan ini saja ingin menegaskan, bahwa bukan maksud Pemerintah dengan ikut membantu mentjari oplossing ini seakan-akan Pemerintah mentjari-tjari kawan untuk membagi-bagikan pertanggungan-djawab jang sungguh berat itu.

Bukan ini jang mendjadi alasannja.

Sekali lagi saja njatakan bahwa Pemerintah merasa sebagai kewadjibannja atas dasar putusan-putusan Musjawarah Nasional jang pertama itu, bahwa kita harus membantu mentjari penjelesaian dalam menudju keutuhan Dwitunggal itu sebagimana kita, sebagian dari rakjat Indonesia, menjelesaikannja.

Djadi berarti bahwa dari pihak Pemerintah sampai saat ini tidak ada keragu-raguan terhadap siapa jang bertanggung-djawab, jaitu kami, Pemerintah sekarang ini, dan kami tidak bermaksud untuk mentjari-tjari djalan untuk mengelakan diri dari pertanggungan-diawab ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djadi djika kita membantu dan dengan sekuat tenaga ichtiar Panitia 9 itu, saja harapkan ini tidak diartikan bahwa dari pihak Pemerintah ada keraguraguan mengenai tanggung-djawab Pemerintah ini terhadap Dewan Perwakilan Rakjat dan terhadap bangsa dan negara.

Sekali lagi saja mengutjapkan penghargaan atas laporan dan walaupun tidak diminta, menjampaikan pendapatan bahwa kami dapat mengikuti konklusi sementara jang telah diambil oleh Saudara Ketua Panitia 9, bahwa sebaliknja untuk sementara kita melandjutkan usaha itu dan Pemerintah sendiri masih belum melihat bahwa dengan pekerdjaan jang telah diselesaikan sampai sekarang oleh Panitia ad hoc itu, segala kemungkinan telah di-exploiteer, melainkan masih ada kemungkinan-kemungkinan lain.

Ketua: Demikianlah keterangan Pemerintah dan kita mengutjapkan banjak terima kasih.

Saudara-saudara, saja sudah bertanja kepada pihak Sekertariat. Agar selekasnja Saudara-saudara dapat mengambil pertimbangan mengenai laporan jang telah diberikan oleh Panitia tadi, maka Sekertariat memberitahukan bahwa besok pagi lebih-kurang djam 10.00 semua anggota akan bisa menerima laporan itu.

Dengan demikian maka Saudara-saudara tidak sadja dapat mendengar laporan dari Panitia tadi, tetapi djuga dapat membatjanja.

Kalau Saudara-saudara dapat menjetudjui, atjara buat besok ialah kita dahulukan rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan, sesudah itu kita landjutkan atjara malam ini dan kemudian kita masuk kepada Anggaran Belandja tahun 1957.

Dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Saja rasa pembitjaraan kita pada malam ini sudah selesai dan dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 24.30.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 147.

Lampiran pidato Ahem Erningpradja.

„PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA"

Djakarta, 9 Desember 1957.

No. 37261/57.

Lampiran: —

Perihal: Minta mengadakan pertemuan dengan delegasi-delegasi daerah jang menghadiri Musjawarah Nasional Pembangunan.

K e p a d a

Jang terhormat Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakjat

di

DJAKARTA.

Amat segera.

Mendjawab surat Saudara tanggal 2 Desember 1957 No. 19178/DPR-RI/57 dengan ini saja beritahukan dengan hormat pendirian Pemerintah mengenai soal tersebut pada pokok surat ini, jang telah saja djelaskan dengan lisan dalam pertemuan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 3 Desember 1957, sebagai berikut.

Sebagaimana diketahui maka Musjawarah Nasional Pembangunan diadakan oleh Pemerintah untuk keperluan usaha-usaha pembangunan dan sekali-kali tidak untuk menjelesaikan soal-soal politik, militer dan sebagainja.

„Delegasi-delegasi daerah" jang mendjadi peserta-peserta Musjawarah Nasional Pembangunan bukanlah merupakan „wakil-wakil rakjat daerah" dalam arti kata jang sebenarnja, melainkan terdiri dari pedjabat-pedjabat sipil dan militer (djadi: alat-alat Pemerintah) jang tertinggi didaerah-daerah, disertai beberapa orang ahli dipelbagai lapangan jang ditundjuk oleh pedjabat-pedjabat tersebut.

Berhubung dengan kenjataan-kenjataan tersebut diatas maka adalah sukar bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan seperti dimaksud dalam surat Saudara tersebut diatas, oleh karena hal ini bertentangan dengan pendirian Pemerintah jang pokok terhadap Musjawarah Nasional Pembangunan itu.

Diluar Musjawarah Nasional Pembangunan tentu Pemerintah tetap bersedia memberikan bantuannja untuk mengadakan hubungan dengan daerah-daerah dengan djalan lain.

Pedana Menteri,

Ir HADJI DJUANDA.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 148.

Hari Selasa, 17 Desember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Djawaban Pemerintah dalam babak kedua mengenai rantjangan Undang-undang persetudjuan perdjandjian dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok (Sidang tahun 1956—1957, P. 59) — Laporan Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta (Sidang tahun 1957, P. 231) (Landjutan).

Ketua: **Arudji Kartawinata, Hadji Zainal Abidin Ahmad.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 217 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Sukatno, I B. P. Manuaba, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Mochd Djoenaidi Abdoel Aziz, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Muhammad Sardjan, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Ja'cob Mahmud, M. Caley S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul

PERPUSTAKAAN DPR RI

Wachid, Kijai Hadji Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto. Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas. R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Rd. Djerman Prawirawinata, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Hadji A. A. Achsien, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan Kijai Hadji Muslich, Rs. Wirjosepoetro, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, R. Ch. M. Du Puy, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Dr Subandrio, Menteri Luar Negeri;
2. Prof. Dr Soenardjo, Menteri Perdagangan;

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Mr Soekardan, Menteri Perhubungan;
4. A. M. Hanafi, Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.
Jang hadir dalam rapat ini ada 160 anggota.
Atjara kita buat hari ini ialah:

1. Melandjutkan pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok (P. **59**).
2. Melandjutkan laporan Panitia ad hoc mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta (P. **234**).
3. Rantjangan Undang-undang Anggaran Negara tahun 1957 (P. **230**).

Buat rapat hari ini tidak ada surat-surat jang perlu diumumkan. Mengenai rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok boleh saja mengadjukan tjatatan-tjatatan antara lain sebagai berikut:

Mengenai rantjangan Undang-undang ini telah diadakan 2 kali pemandangan umum oleh para anggota jaitu:

1. Pemandangan umum babak pertama oleh 11 anggota pada tanggal 21 Nopember 1957 siang hari dan jang telah didjawab oleh Pemerintah pada tanggal 22 Nopember pada rapat malam hari.
2. Pemandangan umum babak kedua oleh 9 anggota pada tanggal 25 Nopember 1957.

Semula menurut susunan atjara Dewan Perwakilan Rakjat telah disediakan bagi Pemerintah untuk memberikan djawaban atas pemandangan umum babak kedua pada tanggal 12 Desember 1957, akan tetapi pada hari itu Pemerintah, jaitu Menteri Luar Negeri, mengadjukan permintaan supaja djawaban Pemerintah itu ditunda sampai pada tanggal 17 Desember 1957 hari ini, karena Pemerintah perlu berunding dengan beberapa anggota dan fraksi jang telah mengemukakan pendapat-pendapat untuk mentjapai persesuaian paham.

Tingkat pembitjaraan buat hari ini ialah meneruskan pembahasan **rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok (P. 59) jaitu djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua.**

Saja persilakan Saudara Menteri Luar Negeri.

Dr Soebandrio, Menteri Luar Negeri: Saudara Ketua, dalam menjusun djawaban Pemerintah dalam pemandangan umum babak kedua atas dasar keterangan-keterangan dari anggota-anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan, Saudara Sudjito, Saudara Wijono Soerjokoesoemo, Saudara Mr Tjoeng Tin Jan, Saudara G. A. Mocis, Saudara Hadji Princen, Saudara Tan Kiem Liong, maka Pemerintah hendak mentjoba membagi djawaban atas dua persoalan jang dianggap mendjadi pokok dasar pikiran dari para pembitjara tersebut diatas,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, pokok dasar pikiran keragu-raguan atau keberatan-keberatan dari para pembitjara tersebut diatas meliputi 2 hal:

a. penundaan dari pembitjaraan Undang-undang ini sambil menunggu selesainja pembitjaraan dalam Parlemen mengenai Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang baru.

b. Pelaksanaan dari perdjandjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok.

Saudara Ketua, hendak kami tegaskan bahwa dasar jang menjebabkan timbulnja dwikewarganegaraan, dan sebab-sebab soal dwikewarga-negaraan ini merupakan soal nasional dan internasional sangat penting dan harus dipetjahkan selekas mungkin, ialah:

1. Undang-undang No. 3 tahun 1946 jang dianggap sebagai Pokok Undang-undang Kewarga-negaraan hingga kini.
2. Aturan-aturan kewarga-negaraan di Republik Rakjat Tiongkok, dimana ditentukan bahwa orang jang masuk keturunan bangsa Tionghoa tetap mendjadi warga-negara Republik Rakjat Tiongkok, djuga djika mereka dilahirkan diluar daerah Tiongkok, pula djika tidak mempunjai niatan untuk kembali ke Tiongkok.
3. Dwikewarga-negaraan jang disebab oleh aturan-aturan sub 1 dan sub 2 merupakan soal masaal di Indonesia, ditambah bahwa ada golongan-golongan jang memakai kesempatan dwikewarga-negaraannja untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnja bagi diri sendiri, maka dwikewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok dan Indonesia berlainan dengan dwikewarga-negaraan dilain-lain negara (misalnja antara Inggeris dan Brasilia dan antara Inggeris dan Argentinia), merupakan persoalan politis, ekonomis dan sosial jang sangat mempengaruhi kehidupan nasional kita.

Saudara Ketua, sekali lagi soal dwikewarga-negaraan disebabkan antara lain oleh karena adanja Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan No. 3 1946. Persoalan ini tidak akan berobah dengan adanja Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan baru dalam tahun 1958 djuga persoalannja tidak akan dirobah dengan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan lainnja ditahun-tahun selandjutnja.

Selain dari itu Saudara Ketua, pemetjahan persoalan Dwikewarga-negaraan dianggap sebagai soal mendesak misalnja dalam penjelesaian padjak bangsa asing, penutupan sekolah-sekolah asing, pula pembagian activiteit dalam lapangan ekonomi antara warga-negara Indonesia dan golongan asing, maka Pemerintah menganggap perlu untuk memetjahkan soal ini selekas mungkin.

Ditambah bahwa, penundaan pembitjaraan sampai selesainja Undang-undang baru hanja dapat menambah kebingungan seolah-olah soal dwikewarga-negaraan ini dipengaruhi oleh Undang-undang Pokok Ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

warga-negaraan baru atau oleh Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang akan datang.

Dengan begini, Saudara Ketua, djelas bahwa keinginan Pemerintah untuk menjelesaikan soal dwikewarga-negaraan ini selekas mungkin, didasarkan atas perhitungan-perhitungan rasionil sesuai dengan urgentie dari pemetjahan tersebut.

Saudara Ketua, dalam pelaksanaan, jang setjara pandjang-lebar dipersoalkan teristimewa oleh Saudara Siauw Giok Tjhan, maka Pemerintah berpendapat, bahwa aturan-aturan umum dari pelaksanaan dwikewarga-negaraan mendjadi eka-kewarga-negaraan (dengan dasar kesukarelaan dan lain-lainnja) telah ditentukan dalam perdjandjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, sedangkan penukaran nota antara bekas Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai memberi kebebasan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengadakan pengetjualian dari orang-orang atau golongan-golongan jang tidak lagi dianggap sebagai warga-negara Republik Rakjat Tiongkok djusteru oleh karena kedudukan mereka dalam lapangan politis, ekonomi atau sosial dalam kalangan masjarakat Indonesia sudah dianggap sebagai pelepasan dari kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok atau mungkin sudah dianggap bertentangan dengan aturan-aturan jang berlaku di Republik Rakjat Tiongkok.

Saudara Ketua, golongan jang menurut ukuran-ukuran objectief sudah termasuk dalam eka-kewarga-negaraan Indonesia dapat meliputi:

1. Golongan-golongan atau orang-orang jang sudah sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia, baik dalam kedudukannja politik atau dalam kedudukannja sebagai pegawai tinggi dari Pemerintah Republik Indonesia.
2. Golongan-golongan jang selalu mewakili bangsa Indonesia diluar negeri diberbagai lapangan politik, ekonomi, kebudajaan atau keolah-ragaan dengan tidak diselingi sebagai wakil dari Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok atau bangsa Tiongkok.

Selain dari golongan jang setjara objectief dapat ditentukan sebagai warga-negara Indonesia semata-mata, maka ada djuga golongan-golongan atau orang-orang jang setjara pertimbangan subjectief mendapat perhatian Pemerintah untuk ditindjau lebih landjut sampai dimana mereka dapat dimasukkan dalam daftar pengetjualian.

Pertimbangan-pertimbangan ini meliputi banjak-banjak segi antara lain:

a. segi kesukarelaan.

b. segi kebimbangan dari masjarakat Indonesia sekelilingnja terhadap golongan atau orang-orang tersebut.

c. mungkin segi-segi lainnja jang akan nampak djika Pemerintah dengan melalui satu Panitia chusus

PERPUSTAKAAN DPR RI

bukan Panitia bersama, Saudara Ketua, akan menindjau setjara chusus persoalan ini.

Jang patut mendapat perhatian dari Pemerintah untuk dipertimbangkan dimasukkan dalam daftar pengetjualian ialah golongan warga-negara Indonesia petani-petani keturunan Tionghoa jang sebetulnja pada hakekatnja sudah berasimilasi dengan sekelilingnja bertahun-tahun atau mungkin djuga bergenerasi-generasi pula, golongan si-pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dan lain-lainnja.

Dalam hal ini, Pemerintah menghendaki agar supaja Dwikewarga-negaraan jang sudah dianggap sebagai warga Indonesia semata-mata, dapat diterima oleh masjarakat sekelilingnja dengan tidak kesangsian apapun djuga, hingga dengan begini masjarakat kita dapat ditambah dengan tenaga-tenaga patriot jang sangat berguna bagi perdjuangan nasional selandjutnja.

Saudara Ketua, daftar pengetjualian, baik jang tergolong atas dasar faktor-objectief atau perhatian dari Pemerintah untuk mempertimbangkan mengadakan pengetjualian dari golongan-golongan atas dasar faktor-faktor subjectief, mungkin masih dapat ditambah kelak djika Pemerintah menindjau lebih mendalam soal pelaksanaan ini.

Keragu-raguan anggota jang terhormat Mr Tjoeng Tin Jan dan anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan mengenai kepastian hukum bagi eka-warga-negara Indonesia baru, dapat dipastikan disini, bahwa sekali memilih warga-negara Indonesia, pemilihan ini tak dapat dibatalkan oleh Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang akan datang.

Kechawatiran anggota jang terhormat Saudara G.A. Moeis, bahwa perbedaan kewarga-negaraan antara suami dan isteri dapat dipakai dengan maksud jang tidak-tidak, maka kemungkinan ini dapat berlaku misalnja oleh orang Tionghoa djadi warga-negara Republik Rakjat Tiongkok, dengan isteri Indonesia aseli. Pada hakekatnja oleh karena kewarga-negaraan Indonesia dari isteri dalam hal ini bukan satu pilihan akan tetapi atas dasar kelahiran, maka menurut Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan No. 3 tahun 1946 wanita demikikan harus memeluk kewarga-negaraan suaminja, djadi harus mendjadi warga-negara Republik Rakjat Tiongkok.

Dengan sendirinja wanita tersebut tak dapat dipakai untuk mendapat hak-hak dari warga-negara Indonesia.

Selandjutnja Pemerintah sependapat dengan Saudara G.A. Moeis jang menghendaki terbentuknja suatu bangsa jang homogeen. Usaha Pemerintah untuk menjelesaikan masalah dwikewarga-negaraan selekas-lekasnja adalah satu langkah kearah realisasi kehendak itu.

Seperti jang telah diuraikan diatas, mendjawab pertanjaan Saudara G.A. Moeis apakah dengan pelaksanaan perdjandjian dwikewarga-negaraan nanti da-

PERPUSTAKAAN DPR RI

pat ditjapai suatu warga-negara jang diharapkan sebagai patriot-patriot bangsa, Pemerintah memang mengharapkan jang sedemikian.

Saudara Ketua, mengenai djangka waktu 2 tahun jang terdapat dalam pasal II Perdjandjian jang ditanjakan oleh Saudara G.A. Moeis, Pemerintah dapat memberi djawaban, bahwa waktu 2 tahun tidak disediakan hanja untuk berpikir bagi golongan-golongan atau orang-orang jang harus melepaskan salah satu kewarga-negaraan tetapi Pemerintah berpendapat bahwa pelaksanaan dari perdjandjian tersebut membutuhkan waktu agak lama untuk disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan aparatur Pemerintah.

Saran-saran Saudara G.A. Moeis untuk tidak menindjau lagi orang-orang jang pernah disini menolak kewarga-negaraan Indonesia, Pemerintah menjatakan, bahwa mereka jang dimaksud itu memang telah mendjadi orang asing dan berada diluar perdjandjian ini.

Saudara Ketua, kiranja masih ada beberapa pertanjaan anggota jang terhormat antara Saudara Siauw Giok Tjhan jang belum mendapat djawaban dari Pemerintah. Pertama mengenai prinsip-prinsip apakah jang didjadikan dasar Pemerintah didalam menjelesaikan masalah dwikewarga-negaraan ini.

Prinsip-prinsip jang mendjadi pegangan Pemerintah ialah tidak lain dari prinsip-prinsip jang terdapat didalam Perdjandjian itu sendiri dan didalam pertukaran Nota, ditambah bahwa segalanja itu didasarkan atas Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan No. 3 tahun 1946.

Apakah ini akan berakibat lebih banjak Dwiwarga-negara jang memilih kewarga-negaran Indonesianja dari pada sebaliknja tidak dipersoalkan oleh Pemerintah.

Achirnja Saudara Ketua, mengenai pertanjaan Saudara Siauw Giok Tjhan sekitar masalah staatlozen, sesungguhnja dwiwarga-negara jang sudah melepaskan kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok otomatis mendjadi warga-negara Indonesia, akan tetapi orang-orang atau golongan ini jang tidak ingin memakai kesempatan untuk mendjadi warga-negara Republik Rakjat Tiongkok misalnja untuk tidak suka menerima paspoort Republik Rakjat Tiongkok, akan tetapi ingin memeluk kewarga-negaraan Taiwan atau Kuomintang jang menurut pendapat Pemerintah, Pemerintah-pemerintah tersebut setjara de jure tidak ada maka dengan sendirinja orang-orang tersebut mendjadi Staatlozen.

Akan tetapi saja tegaskan sekali lagi, bahwa orang-orang jang menolak kewarga-negaraan Indonesia itu otomatis mendjadi warga-negara Republik Rakjat Tiongkok, terketjuali djika mereka tidak menghendakinja, maka dari itu mereka akan mendjadi Staatloos, oleh karena mereka ingin memeluk suatu kewarga-negaraan dari suatu negara jang menurut pendapat Pemerintah Indonesia setjara de jure tidak ada.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, menjambut saran anggota jang terhormat Saudara Mr Tjoeng Tin Jan mengenai pelaksanaan supaja diadakan sjarat-sjarat tertentu semudah-mudahnja, Pemerintah menjatakan, bahwa pelaksanaan perdjandjian dwikewarga-negaraan ini akan diusahakan sesederhana-sederhananja.

Pemberian surat bukti kewarga-negaraan jang dipilihnja, seperti jang diusulkan oleh Saudara Mr Tjoeng Tin Jan termasuk soal pelaksanaan jang mudah dipenuhi.

Mengenai pertanjaan Saudara Mr Tjoeng Tin Jan, tentang arti dari kalimat jang berbunji „atas kehendak sendiri" jang tertjantum dalam pasal VII rantjangan Undang-undang Perdjandjian Dwikewarganegaraan dan apakah kalimat itu tidak harus digabungkan dengan sjarat-sjarat dalam Undang-undang pokok Kewarga-negaraan Indonesia nanti, Pemerintah menjatakan memang benar bahwa nantinja akan tergantung dari sjarat-sjarat jang diminta oleh Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan kita, apakah dan bagaimanakah ia dapat memperoleh kewarga-negaraan Indonesia itu.

Saudara Ketua, pada kesempatan ini Pemerintah hendak menjatakan penjesalannja, bahwa nama anggota jang terhormat Njonja Soepeni telah disebut diantara para anggota jang menjatakan belum menerima teks pertukaran nota.

Selandjutnja, menjambut saran Saudara Njonja Soepeni untuk memperhatikan faktor-faktor Saudara Ketua psychologis dalam memberi penerangan-penerangan kepada mereka jang berkepentingan. dan kepada chalajak ramai dalam rangka pelaksanaan perdjandjian ini, Pemerintah dapat menjatakan bersedia memperhatikannja.

Pemerintah seterusnja dapat menerima usul Njonja Soepeni untuk mengubah nama Undang-undang ini, sedjauh nama itu sesuai dengan nama dari perdjandjian itu sendiri. Dengan pertimbangan ini maka Undang-undang ini diubah, tetapi tidak seperti jang diusulkan oleh Njonja Soepeni, sehingga nama itu mendjadi:

Rantjangan Undang-undang No. ..... tahun ..... tentang „Persetudjuan Perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok mengenai soal dwikewarga-negaraan".

Demikian pula nama Undang-undang jang tersebut dalam diktumnja perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Achirnja Pemerintah menjatakan terima kasihnja sekali lagi atas kesediaan Fraksi Partai Nasional Indonesia untuk tetap menjetudjui diratifikasinja rantjangan Undang-undang ini.

Menjambut utjapan anggota jang terhormat Saudara Sudjito, Pemerintah menjatakan terima kasihnja atas sokongan Fraksi Partai Komunis Indonesia untuk menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini.

Pemerintah akan memperhatikan sepenuhnja saran Saudara Sudjito untuk memberikan penerangan se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

luas-luasnja kepada masjarakat Tionghoa dalam pelaksanaan perdjandjian dwikewarga-negaraan.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Wijono Soerjokoesoemo tentang daftar siapa-siapa jang dianggap sebagai mempunjai kewarga-negaraan rangkap, Pemerintah menjatakan dengan menjesal, bahwa Pemerintah pada waktu ini belum mempunjai daftar jang dimaksud itu.

Saudara Ketua jang terhormat, menjambut uraian anggota jang terhormat Saudara H.C. Princen, Pemerintah berpendapat, bahwa mengadakan perdjandjian tentang penjelesaian masalah dwikewarga-negaraan sebelum Undang-undang Pokok kewarga-negaraan baru ada, tidak melanggar dasar demokrasi parlementer. Djusteru oleh karena perdjandjian-perdjandjian dwikewarga-negaraan ini didasarkan atas Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan No. 3 tahun 1946.

Dengan uraian-uraian diatas kiranja sekaligus telah terdjawab pula saran-saran Saudara jang terhormat Tan Kiem Liong, jang berbitjara atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama dan atas namanja sendiri.

Demikianlah, Saudara Ketua, dengan ini maka Pemerintah telah memberi djawaban setjukupnja atas pemandangan umum babak kedua Dewan Perwakilan Rakjat mengenai rantjangan Undang-undang tentang Persetudjuan Perdjandjian antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok mengenai soal dwikewarga-negaraan. Sebelum Pemerintah menutup uraiannja, Pemerintah sekali lagi ingin meminta perhatian Dewan Perwakilan Rakjat akan urgentie dari penjelesaian masalah ini.

Ketjuali jang telah dibentangkan diatas oleh Pemerintah setjara pandjang-lebar Pemerintah perlu rasanja mengemukakan bahaja jang mungkin tersimpul didalam keadaan sekarang dengan adanja kenjataan dwikewarga-negaraan jang ternjata djumlahnja sangat besar dan ada anasir-anasir jang selalu hendak mengambil keuntungan dari keadaan ini dengan merugikan kita sekalian diberbagai lapangan penghidupan nasional.

Adalah sangat tidak bertanggung-djawab untuk mempertahankan keadaan ini lebih lama dengan menunda-nunda penjelesaiannja.

Kita sekalian sadar, bahwa dwikewarga-negaraan dapat berarti dwikesetiaan. Dan dwikesetiaan ini lebih merugikan kita dari pada menguntungkan, demikian menurut kenjataannja.

Selandjutnja Pemerintah mengingatkan kita kepada pidato Perdana Menteri Chou En Lai, segera setelah penandatanganan perdjandjian ini di Bandung jang mengandjurkan supaja warga-negara Republik Rakjat Tiongkok jang berdiam dalam wilajah Negara Republik Indonesia mengindahkan hukum dan adat-istiadat Indonesia serta tidak turut kegiatan-kegiatan politik dalam negeri Indonesia, sesuai dengan apa jang tertjantum dalam pasal XI Perdjandjian Dwikewarga-negaraan. Alangkah lebih berharganja

PERPUSTAKAAN DPR RI

andjuran itu, apabila perdjandjian ini sudah terlaksana.

Lagi pula perdjandjian ini didasarkan atas prinsip tidak tjampur tangan dalam politik dalam negeri negara masing-masing.

Pemerintah berharap agar Dewan Perwakilan Rakjat dapat memberi persetudjuan kepada rantjangan Undang-undang Perdjandjian Dwikewarga-negaraan ini, karena Undang-undang ini akan berarti suatu langkah jang positif kearah penjelesaian soal minoriteit, jang sebagai akibat kolonialisme Belanda mempunjai pengaruh jang menghalang-halangi bagi perkembangan dan pembangunan nasional jang normal diberbagai lapangan, seperti lapangan ekonomi, hukum dan sebagainja.

Pemerintah sekiranja mengharapkan pengertian dan kerelaan dari warga-negara Indonesia keturunan Tionghoa agar dimana perlu bersedia mengorbankan perasaan untuk mentjapai kedjelasan dan ketegasan mengenai kedudukan mereka buat selama-lamanja, baik buat mereka sendiri maupun bagi keturunannja.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua dari para anggota. Teks djawaban itu selengkapnja belum diperbanjak. Maka oleh karena itu ingin saja madjukan saran kepada rapat, jaitu:

1. Apakah dengan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua ini sudah dapat dianggap bahwa pembitjaraan dalam pemandangan umum mengenai persoalan ini sudah dianggap selesai dan dapat ditutup?

2. Barang sesuatu tergantung dari djawaban atas saran jang pertama, jaitu apakah sudah saatnja kita untuk meningkat kepada pembitjaraan pasal demi pasal?

Berhubung dengan itu sebelumnja Saudara-saudara memberikan sesuatu pendapat mengenai kedua matjam saran itu, maka saja tegaskan — hal ini perlu — supaja pertama dan terutama sekali dipeladjari dengan sebaik-baiknja jaitu djawaban jang sangat serieus jang baru dilahirkan oleh Pemerintah.

Maka untuk ini tentu diperlukan waktu. Saja masih sangsikan, apakah apabila rapat hari ini nanti ditutup djam 1 atau djam 2, djawaban itu sudah sampai ketangan Saudara-saudara. Hal ini masih sangat saja sangsikan.

Akan tetapi Sekertariat akan mengerdjakannja dengan segera dan setjepat mungkin untuk memperbanjak teks djawaban itu selengkapnja dan menjampaikan kepada Saudara-saudara agar supaja djawaban itu dapat dipeladjari oleh Saudara-saudara.

Maka untuk memberikan waktu bagi Saudara-saudara untuk mempeladjari djawaban itu, sebaiknja pembahasan soal ini kita tunda sampai nanti malam ini.

Djadi pertama, apakah pembitjaraan dalam tingkat pemandangan umum sekarang ini sudah dapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

kita tutup dan kemudian kita akan meningkat kepada pembitjaraan pasal demi pasal?

Adakah jang perlu berbitjara mengenai procedure selandjutnja ini? Saja persilakan Saudara Tjoeng Tin Jan.

Mr Tjoeng Tin Jan: Saudara Ketua jang terhormat, setelah mendengar djawaban Pemerintah atas pemandangan umum para anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini, maka kami dapat menjatakan, bahwa memang djawaban itu memuaskan, tetapi disini ada hal-hal jang kami hendak adjukan kepada Saudara Ketua.

Ada satu hal jang sangat penting dan menurut pandangan kami perlu pula Pemerintah memberikan djawaban, selain djawaban-djawaban jang telah diberikannja tadi kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Memang dengan rantjangan Undang-undang ini Pemerintah bermaksud, ialah untuk mentjapai asimilasi warga-negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam keseluruhan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Untuk mentjapai hal ini dengan sempurnanja, Saudara Ketua, apakah Pemerintah bersedia memberikan hak kepada jang berkepentingan dalam menjelesaikan perdjandjian rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini.

Ketua: Saudara Tjoeng jang saja inginkan jaitu pernjataan tentang procedure mengenai pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini. Apakah pemandangan umum ini dapat diachiri?

Mr Tjoeng Tin Jan: Saudara Ketua, saja usulkan supaja diadakan pemandangan umum babak ketiga, jaitu agar diberi kesempatan lagi kepada para anggota untuk mengadjukan usul-usulnja.

Ketua: Djadi konkritnja Saudara menghendaki pemandangan umum babak ketiga. Mengenai persoalan ini sebenarnja dapat Saudara adjukan setiap waktu asal didukung oleh 5 orang anggota.

Saja persilakan Saudara Tan Kiem Liong.

Tan Kiem Liong: Oleh karena djawaban Pemerintah tadi telah memuaskan, maka tidak ada alasan untuk menundanja.

Oleh karena itu supaja pembitjaraan ini dapat diselesaikan pada pagi ini.

Ketua: Saja persilakan Saudara Anwar.

Anwar Harjono: Setelah mendengar djawaban dari pada Pemerintah, Saudara Ketua, paling tidak kami njatakan supaja terlebih dahulu kami bisa mendapatkan djawaban jang diutjapkan oleh Saudara Menteri setjara tertulis.

Tetapi lebih dari pada itu kami ingin menjatakan bahwa menurut keterangan jang dinjatakan oleh Pemerintah ialah bahwa pembitjaraan mengenai ran-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini tidak ada hubungannja dengan Undang-udang Pokok Kewarga-negaraan sehingga tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mendahulukan pembitjaraan mengenai Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan ini.

Keterangan dari Pemerintah ini masih belum dapat dijakinkan oleh kami, karena kami berpendapat bahwa rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini tidak dapat dipisahkan bahkan ada hubungannja dengan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan ini.

Ketua: Saudara Anwar, persoalan jang dikemukakan oleh Saudara bukan mengenai materi jang tadi. Jang ingin saja tanjakan, apakah Saudara menghendaki termijn ketiga atau tidak, itu sadja.

Anwar Harjono: Saudara Ketua, kami masih merasa perlu untuk diadakan pemandangan umum dalam termijn ketiga untuk mengemukakan beberapa soal jang kami anggap perlu.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, djawaban Pemerintah bagi saja sesungguhnja belum memuaskan 100%. Tetapi karena mengandung berbagai-bagai djandji jang memenuhi apa jang dituntut, saja setudju kalau perundingan diachiri sampai sekian sadja. Djadi tidak diadakan pemandangan umum babak ketiga lagi. Saja tidak melihat manfaatnja untuk mengadakan pemandangan umum babak ketiga guna mempersoalkan apakah rantjangan Undang-undang jang sekarang ini dapat diselesaikan tanpa menunggu adanja Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang baru. Djusteru karena mereka jang sudah mendjadi warga-negara Indonesia oleh sebab adanja peraturan dari negara lain jang mengatakan orang itu warga-negaranja djuga, maka disinilah timbul soal dwikewarga-negaraan. Djadi soal ini memang saja setudju untuk diselesaikan dengan setjepat-tjepatnja guna mengachiri berbagai-bagai matjam agitasi jang merugikan perkembangan bangsa Indonesia jang bulat dan bisa menimbulkan perasaan jang sama sebagai warga-negara antara semua warga-negara.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abulhajat.

R. Abulhajat: Saudara Ketua, menurut paham saja, untuk menghindarkan salah penafsiran tentang perkataan „pendapatan" maka untuk selandjutnja saja akan mempergunakan „pendirian".

Djadi menurut pendirian kami Fraksi Pembangunan, maka hal rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini sudah tjukup dibahas dari beberapa sudut dan keterangan Pemerintah djuga benar-benar sudah tjukup terang, sehingga tidak perlu kita meminta keterangan lebih landjut lagi. Oleh karena

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu pada waktu ini kita seharusnja membitjarakan hal ini pasal demi pasal dan keseluruhannja.

Mengenai apa jang akan dimadjukan oleh Saudara Tjoeng, kiranja usul-usulnja itu dapat diadjukan pada waktu kita membitjarakan pasal demi pasal. Barangkali dengan demikian dapatlah kita menghabisi pembitjaraan tentang dwikewarga-negaraan ini. Dengan demikian maka didalam masjarakat Indonesia ini akan didapatkan permulaan perkembangan dari satu bangsa jang homogeen jang djuga diharap-harapkan oleh Saudara-saudara dari Masjumi.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, telah berbitjara 4 orang diantaranja Saudara Tjoeng Tin Jan dan Saudara Anwar Harjono jang menghendaki diadakannja pemandangan umum babak ketiga sedangkan Saudara-saudara lainnja menganggap sudah tjukup pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini, sehingga pemandangan umum telah dapat diachiri.

Saudara-saudara, baiklah saja mengambil djalan tengah, jaitu pertama sajapun sependapat dengan para anggota jang lainnja, bahwa dilihat dari segi materinja, pendapat-pendapat jang telah dikemukakan baik oleh Pemerintah, lebih-lebih oleh para anggota dalam pemandangan umum babak pertama dan kedua kiranja sudah tjukup mendalam.

Maka oleh karena jang penting sekarang ini ialah supaja teks djawaban jang dikemukakan oleh Pemerintah dapat diperbanjak untuk memberikan kesempatan sepenuhnja kepada para anggota untuk mempeladjarinja lebih dulu.

Djadi sebelum kita meningkat pada pembitjaraan pasal demi pasal jang saja andjurkan dapat dimulai nanti malam, maka sekarang ini saja akan berusaha sekeras-kerasnja supaja Sekertariat bekerdja dengan full speed, sehingga djawaban Pemerintah jang kira-kira ada empat halaman itu, sebelumnja djam 12 dapat dibagikan kepada Saudara-saudara.

Adapun selandjutnja, kalau ada usul, ada amendemen, harapan dan sebagainja, ini semua 100%, kebebasannja ada pada Saudara para anggota untuk dikemukakan pada kalanja rantjangan Undang-undang itu pasal demi pasal dibitjarakan nanti malam. Begitulah, Saudara-suadara, saran dari saja.

Saja persilakan Saudara Anwar Harjono kalau hendak berbitjara.

Anwar Harjono: Saudara Ketua, kalau memang kiranja babak ketiga tidak disetudjui oleh para anggota jang terhormat, maka untuk menenangkan hati kami merasa perlu menjampaikan usul mosi tentang pendahuluan pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan.

Ketua: Djadi ini adalah satu pernjataan bahwa apabila pemandangan umum babak ketiga tidak diperkenankan, maka dari Fraksi Masjumi akan diadjukan usul mosi mengenai pendahuluan pem-

PERPUSTAKAAN DPR RI

bitjaraan tentang Undang-undang Pokok Kewarganegaraan.

Djadi dengan ini Saudara-saudara, dapatkah disetudjui djalan tengah tadi, jaitu djawaban Pemerintah dipeladjari lebih dulu dan pembitjaraan tingkat pemandangan umum dengan ini sudah dapat saja achiri.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Saudara-saudara, nanti malam pembitjaraan ini kita landjutkan dengan pasal demi pasal; sebelum djam 12.00 hari ini insja Allah saja akan mengichtiarkan djawaban Pemerintah itu dapat disampaikan kepada para anggota.

Dengan ini djawaban Pemerintah ini kita tangguhkan sampai rapat nanti malam.

Saudara-saudara, sekarang kita meningkat pada atjara jang kedua, jaitu membitjarakan laporan Panitia 9 atau Panitia ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta (P. 234).

Sebelumnja kita melangkah pada atjara jang kedua ini baiklah rapat saja schors dulu selama 5 menit.

(Rapat ditunda pada djam 10.10 dan dibuka kembali djam 10.30).

(Pimpinan rapat sekarang dipegang oleh Z. A. Ahmad.)

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali. Atjara sekarang ialah melandjutkan pembitjaraan tentang laporan Panitia ad hoc. Tadi malam Saudara-saudara sudah mendengar djawaban dari Panitia ad hoc terhadap pemandangan para anggota sebanjak 14 orang. Sebelum kita melandjutkan atjara ini saja ingin bertanja kepada Saudara-saudara, karena dikehendaki kemarin, ialah supaja laporan itu setjara tertulis disampaikan pada Saudara-saudara, sedangkan hal ini baru kira-kira pada djam 12.00 bisa disampaikan kepada Saudara-saudara, maka apakah kita bisa mengambil djalan, jaitu pertama mendahulukan atjara djawaban Pemerintah mengenai Anggaran Belandja tahun 1957. Hal ini kita bisa lakukan oleh karena ada 2 Menteri jang meminta berbitjara pada pagi ini. Kemudian baru kita melandjutkan atjara mengenai laporan Panitia itu; atau dengan tidak usah menunggu laporan tertulis itu kita setjara langsung sadja bisa memasuki atjara pembitjaraan laporan itu. Hal ini terserah kepada Saudara-saudara, apakah kita mendahulukan pembitjaraan mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 itu, sementara Saudara-saudara menunggu laporan tertulis itu supaja Saudara-saudara ada pegangan nanti.

Apakah bisa begitu, Saudara-saudara, apakah waktu ini bisa kita pergunakan buat pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1957 ataukah kita langsung membitjarakan laporan itu dengan tidak usah menunggu jang tertulis itu?

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R a p a t : Langsung sadja membitjarakan laporan Panitia ad hoc.)

Baiklah.

Djadi sekarang kita membitjarakan laporan Panitia ad hoc.

Mengenai laporan Panitia ad hoc ini datang sekarang waktunja bagi Saudara-saudara, untuk memberikan pemandangan lagi. Adakah jang mau berbitjara lagi mengenai laporan itu. Sebab atas pemandangan umum pertama sudah diberi djawabannja oleh panitia. Apakah Saudara-saudara masih menganggap perlu untuk memberikan pemandangan lagi? Saja persilakan pembitjara pertama Saudara Daeng Talu.

Abdulmutalib Daeng Talu: Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dulu saja mengutjapkan terima kasih kepada Saudara Ahem Erningpradja sebagai Ketua Panitia 9, jang mungkin untuk menghargainja, telah menjebutkan adanja Partai Indonesia Raja Daeng Talu. Tetapi dalam hubungan ini sebenarnja, Saudara Ketua, sampai hari ini perubahan itu belum ada; jang tetap ada ialah Partai Indonesia Raja Hazairin. Ini sebagai koreksi terhadap soal jang telah dikemukakan oleh Saudara Ahem itu.

Saudara Ketua, didalam membitjarakan soal mengenai kerdja-sama Soekarno-Hatta ini, memang saja tetap berpendirian terutama pada djalan pikiran sebagai jang saja kemukakan pada Panitia 9, jaitu hendaknja persoalannja pertama ditindjau dari sudut hukum dan kedua dari sudut demokrasi.

Saja tidak memasuki djalan pikiran jang mengenai; bagimana hubungannja dengan soal-soal jang mempunjai arti politik.

Saja beranggapan, bahwa djika kita memandang terlalu tegang, kepada soal-soal jang mempunjai arti politik, maka persatuan dan kesatuan kita saja rasa akan berlarut-larut dan mungkin tertjapainja kerdja-sama itu akan mengambil waktu jang pandjang.

Memang Pemerintah djuga telah mengatakan, bahwa dalam soal itu dikehendaki adanja kesabaran dan waktu jang pandjang: saja anggap hal itu, benar sekali. Saja tjuma mengambil dasar pikiran, sebagaimana telah saja kemukakan pula kepada Panitia 9, ialah pasal 45 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara jang menjatakan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut peraturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

Saudara Ketua, kalau saja dapat mengemukakan pendapat saja bahwa Dewan Perwakilan Rakjat telah dipilih oleh rakjat seluruhnja, Konstituante telah dipilih oleh rakjat seluruhnja, saja rasa apakah salahnja Presiden dan Wakil Presidenpun dipilih oleh rakjat. Tetapi oleh karena keadaan waktu mungkin belum mengizinkan dalam arti pemilihan umum, saja mengadjukan saran kepada Panitia 9, kalau memang ada djalan, ialah supaja Panitia 9 itu merumuskan satu Undang-undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sebab ini adalah menurut Undang-undang Dasar. Kalau adanja Un-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dang-undang itu kita harus menunggu dari Konstigugat dan tetap berdjalan dan berlaku sampai hari wadjib ijaai.

undang Dasar Sementara itu. Saudara ketua, kita politik, tetapi hukum jang ada didalam Undangtidak mengakui adanja kedjakapan dan kepandaian adaan ini. Dalam hal ini bukan berarti belum saja iara itu. Terketjuali kita memverpolitiseer semua ke- dilerapkan didalam Undang-undang Dasar Semenjang dimaksudkan oleh hukum-hukum jang telah ini, saja rasa tidak dapat dibiarkan begitu sadja apa tuante, maka hal ini saja rasa akan lama sekali, Saudara Ketua.

Berhubung Undang-undang Dasar itu adalah Undang-undang jang mutlak jang tidak dapat diganggu-

Sekali lagi saja ulangi, Saudara Ketua, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat telah dipilih oleh rakjat, Konstituante telah dipilih oleh rakjat, sudah tentu Presiden dan Wakil Presidenpun dipilih oleh rakjat.

Tjuma sadja saja ingin mengusulkan supaja pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu berdasarkan Undang-undang jang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjatlah jang memilih. Djanganlah kita menunggu sampai datangnja Undang-undang jang dibuat oleh Konstituante nanti.

Djadi inilah sebagai satu saran jang pendek jang saja kemukakan kepada Panitia 9. Sebagaimana saja katakan tadi, jang saja ambil sebagai dasar dalam hal ini ialah dasar hukum jang ada dalam Undang-undang Dasar kita.

Mudah-mudahan pendapat ini mendapat perhatian, sebab dengan djalan hukum inilah kita dapat mengatasi segala sesuatunja itu. Sebab negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara kemauan satu-dua golongan dan bukan negara dimana segala sesuatunja itu harus diselesaikan dengan djalan mempergunakan sendjata, tetapi diselesaikan setjara hukum. Djadi atas dasar hukum dan menurut hukum segala sesuatu itu hendaknja diselesaikan, Saudara Ketua, sesuai dengan dasar negara kita sekarang ini.

Saudara Ketua, djadi berhubung dengan itu saja harapkan sangat kepada Dewan Perwakilan Rakjat, dan djuga saja telah mengambil sebagai pedoman apa jang diinginkan oleh Musjawarah Nasional, jang mengatakan: adanja kerdja-sama kembali Soekarno-Hatta ini diinginkan dengan djalan apapun.

Dan djuga pada waktu itu kita kembalikan pikiran kita kepada norma-norma hukum. Djadi kalau kita tidak kembali kepada norma-norma hukum, saja rasa persoalannja tidak ada habis-habisnja, tidak putus-putusnja.

Saudara Ketua, walaupun suara ini adalah berasal dari golongan ketjil atau terketjil, tetapi saja ingat, didalam Musjawarah Nasional ada dikatakan — kalau saja tidak salah — oleh salah seorang Kolonel, jaitu Kolonel Kosasih, bahwa bukan jang banjak itu jang baik, tetapi jang baik itulah jang harus dinilai sebaik-baiknja. Kata-kata ini saja pin-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djam dari Kolonel Kosasih dalam Musjawarah Nasional.

(Beberapa anggota tertawa).

Terima kasih saja utjapkan atas sambutan tertawa gelak itu, sebab itu menundjukkan kesenangannja hati Saudara-saudara.

Saudara Ketua, djadi saja mengadjak kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk terutama memperhatikan benar-benar dan sedalam-dalamnja soal dasar hukum ini. Sebab kalau kita tidak kembali kepada dasar hukum, saja rasa, Saudara Ketua, seluruhnja itu akan berlarut-larut. Barangkali didalam menegakkannja itu, saja ambil sadja istilah kedaulatan hukum, kita mungkin akan berdjalan sedemikian rupa .....

Ketua: Saja hendak bertanja kepada Saudara pembitjara, apakah Saudara mengusulkan supaja tugas Panitia itu ditambah atau bagaimana?

Abdulmutalib Daeng Talu: Baik, Saudara Ketua, saja akan perhatikan apa jang Saudara Ketua maksudkan.

Kembali kepada soal tugas Panitia, memang saja tetap masih menjokong Panitia 9 itu. Kemarin djuga sudah diberi kesempatan untuk membitjarakan soal itu dan saja tetap menjokong dan masih memberikan kepertjajaan kepada Panitia 9 itu. Djuga berhubung dengan adanja resolusi Saudara Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja terhadap itu saja djuga ingin menjatakan terima kasih saja, oleh karena dengan ini terbukalah djalan untuk mentjapai apa jang kita inginkan itu. Selain dari itu saja harap djuga kepada Panitia 9, djanganlah lantas putus asa. Marilah kita bekerdja segiat-giatnja untuk mengembalikan keadaan jang demikian rupa ini kearah jang kita kehendaki.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ahmad Dara Sjahruddin.

Ahmad Dara Sjahruddin: Saudara Ketua jang terhormat, setelah mendapat djawaban dari pihak Panitia tentang hal-hal jang telah saja kemukakan tadi malam, maka setelah kami menghubungkan djawaban tersebut dengan laporan jang telah disampaikan kepada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat ini, dapatlah saja mengemukakan hal-hal jang berikut dalam instansi sekarang ini.

Terlebih dahulu saja mengutjapkan terima kasih atas kesediaan Panitia untuk mendjawab pertanjaan-pertanjaan jang telah saja madjukan pada instansi pertama tadi malam. Demikian pula halnja terhadap didapatnja suatu djalan untuk memperoleh kesempatan guna mengetahui dengan teliti djawaban Bung Hatta dalam surat beliau jang telah beliau sampaikan kepada Panitia itu.

Kalau soal surat Bung Hatta ini tadi malam saja kemukakan, maka jang demikian itu dimaksudkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

agar supaja laporan Panitia tersebut memperoleh sifat jang objektif.

Dari laporan chronologisch jang telah disampaikan itu ternjata bahwa Panitia telah bekerdja terus-menerus dengan kegiatan dan kesabaran jang luar biasa dan susunan jang senantiasa lengkap. Sudah pada tempatnjalah kiranja saja menjampaikan disini atas nama fraksi saja penghargaan terhadap tjara bekerdja dari Panitia itu.

Dalam memberikan laporannja ternjata, bahwa Panitia menjertakan dalam hatinja suatu harapan untuk diberi kesempatan bekerdja terus. Kesimpulan ini dapat saja ambil dari laporan jang sementara sifatnja dan djawaban Panitia jang mengemukakan bahwa masih ada hal-hal jang penting jang belum dimasukkan dalam laporan. Kalau demikian duduknja persoalan ini, maka sebenarnja tidaklah tepat waktunja untuk membahas laporan ini sekarang. Hal-hal jang penting itu perlu diketahui oleh kita semua. Terserah kepada sifat dari hal-hal jang penting itu, bagaimana tjara jang harus ditempuh oleh Panitia agar hal-hal jang penting itu mendjadi pengetahuan kita semua.

Mengenai hubungan dengan pihak ke-5, jakni pihak daerah, saja berpendapat bahwa jang demikian itu sudah tidak perlu lagi. Kalau ditelaah sadja apa jang telah diuraikan oleh wakil-wakil daerah dalam Musjawarah Nasional bulan September jang lalu, maka akan terang dan djelaslah bagi Panitia, bagaimana pendirian daerah mengenai kerdja-sama kedua tokoh nasional Soekarno-Hatta ini.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam hubungan laporan sementara „Panitia 9„ ini, saja merasa perlu mengemukakan hal jang berikut: Laporan masih bersifat sementara. Panitia masih berhasrat untuk berusaha terus mentjapai suatu hasil untuk kepentingan negara dan bangsa. Ditegaskan oleh Panitia pada permulaan laporannja, bahwa masalah jang dihadapi adalah masalah jang telah membawa ketegasan-ketegasan ditengah masjarakat dan tidak sedikit menimbulkan pergolakan-pergolakan didalam lingkungan wilajah negara. Ditindjau dari sudut lain Panitia berpendapat, bahwa sifatnja persoalan adalah sangat subtiel. Begitu hati-hatinja Panitia dalam melakukan pekerdjaannja sampai dipertimbangkan benar-benar apakah laporan akan diberikan dalam rapat tertutup atau terbuka. Tentunja kesemua itu dilakukan oleh Panitia untuk membuka kesempatan ditjapainja sesuatu hasil.

Ja, Saudara Ketua, bahkan Presiden sendiri telah menjampaikan constatering beliau, bahwa masalah jang dihadapi Panitia 9 itu bersangkut-paut dengan kesulitan-kesulitan dalam negeri kita sendiri. Semua jang diuraikan ini tentunja terdapat pula dalam alam pikiran dan pendapat kita semua.

Karenanja tidak tepatlah kiranja bila uraian dalam hubungan laporan Panitia sekarang ini ditudjukan kepada penilaian pandangan dari pihak-pihak jang telah dihubungi oleh Panitia.

Lebih-lebih lagi tidak bidjaksananja tindakan jang memberi putusan terhadap pandangan salah

PERPUSTAKAAN DPR RI

satu pihak jang dihubungi oleh Panitia, seperti jang telah dilakukan tadi malam oleh anggota jang terhormat Saudara M. H. Loekman dari Partai Komunis Indonesia.

Satu dan lain, Saudara Ketua, bila kita memang benar-benar bermaksud baik terhadap tiap-tiap usaha kita bersama. Mengenai maksud baik dari pihak-pihak jang dihubungi oleh Panitia tidak perlu mendjadi keragu-raguan kita, apakah pihak itu Bung Karno ataukah Bung Hatta atau Pemerintah dan sebagainja. Kalau toleransi jang menarik perhatian anggota jang terhormat Saudara M. H. Loekman, maka jang demikian itu terdapat pada semua pihak, djadi djuga pada Bung Hatta. Pemerintahpun tidak ketinggalan pula.

Kalau Bung Hatta telah menjanggupkan kepada Panitia untuk mendjabat kedudukan resmi dalam Pemerintah, asal dengan tanggung-djawab moril dan riil, ja, bahkan diri beliau menjediakan sampaipun hanja mendjadi penasehat Bung Karno sadja dalam suatu pemerintahan jang dipimpin langsung oleh Bung Karno dan bila Pemerintah antara lain mengemukakan kepada Panitia bahwa bila penjelesaian realisasi kerdja-sama Bung Karno dan Bung Hatta akan tergantung dari kedudukan Kabinet Karya Pemerintah akan setjara ichlas menarik konsekwensinja, maka akan djelaslah bahwa toleransi dari pihak jang dihubungi itu tidak perlu diraguragukan.

Selandjutnja kami masih merasa perlu mengadjukan pertanjaan sebagai berikut: Oleh Panitia diterangkan bahwa Bung Hatta bersedia memegang suatu djabatan jang mempunjai pertanggungan-djawab moril asal disertai pertanggungan-djawab riil. Untuk tegasnja dapatkah Panitia mendjelaskan djabatan-djabatan apa jang dibitjarakan pada waktu itu dan bagaimana pendapat Bung Karno mengenai djabatan-djabatan jang eventuel bisa diterima oleh Bung Hatta itu.

Adapun mengenai soal pertemuan segi empat menurut pendapat fraksi saja adalah persoalan tersendiri, jang masih memerlukan berbagai-bagai pendjelasan antara lain mengenai sifatnja dan statusnja, pengambil initiatifnja dan lain-lain sebagainja.

Hendaknja dalam rapat segi empat itu Panitia 9 djangan menempatkan dirinja sebagai pressure-group, suatu pihak jang hendak menekan terhadap salah seorang diantara tokoh-tokoh nasional kita, hal mana djika terdjadi akan membahajakan kedudukan Panitia jang mempunjai tugas mentjari penjelesaian atas dasar kehendak tokoh-tokoh nasional itu, sebagaimana jang tertjantum didalam usul-resolusi Saudara Memet Tanumidjaja.

Kembali kepada Panitia 9 dimana toch laporan masih perlu dilengkapi dan usaha-usaha masih dilihatnja dapat dilakukan, maka atas nama fraksi saja, Fraksi Masjumi, saja menjampaikan disini, bahwa fraksi saja dapat menjetudjui pemberian waktu lebih pandjang kepada Panitia dengan ketentuan, bahwa waktu itu tidak boleh meliwati per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mulaan reses jang akan datang, dan bila dianggap perlu benar maka permulaan reses itu bisa diundurkan beberapa hari.

Sekian, Saudara Ketua, pandangan saja terhadap laporan Panitia 9 ini.

Terima kasih.

Ketua: Apakah tidak ada lagi jang mau berbitjara, Saudara-saudara? Kalau tidak ada saja persilakan sekarang Panitia untuk memberikan djawabannja.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua jang terhormat, tentang persoonlijk feit karena kechilafan Panitia jang telah memberikan qualificatie kepada Partai Indonesia Raja Hazairin dengan nama Partai Indonesia Raja Daeng Talu, maka setelah mendapat pendjelasan dari Saudara Daeng Talu, Panitia meminta maaf atas kechilafan itu dan bersedia mengadakan perbaikan didalam laporannja. Persoonlijk feit ini kiranja oleh Ketua didjadikan pertimbangan untuk memberikan kesempatan berbitjara kepada Saudara Daeng Talu jang tidak berbitjara didalam babak pertama.

Tentang permintaan Saudara Daeng Talu supaja Panitia ad hoc mempersiapkan rantjangan Undang-undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Panitia berpendapat bahwa hal itu terletak diluar tugas dari pada Panitia. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menganggap perlu untuk mengadakan Undang-undang untuk mengatur keperluan itu, tentunja initiatif timbul dari pada pihak Dewan Perwakilan Rakjat sendiri.

Berhubung dengan pekerdjaan dari pada Panitia ad hoc, kami anggap agak prematur untuk pada waktu sekarang sudah memikirkan atau merentjanakan Undang-undang pemilihan Presiden ataupun Undang-undang pemilihan Wakil Presiden, jang alasannja dihubungkan dengan usaha jang sedang dilakukan oleh Panitia ad hoc didalam mentjari bentuk kerdja-sama jang resmi itu.

Pada dewasa inipun bentuk kerdja-sama itu ternjata ada, tetapi satu resmi, satu partikulir. Kalau Undang-undang tentang pemilihan Wakil Presiden misalnja kita sediakan untuk realisasi kenjataan partikulir mendjadi kenjataan resmi, hal itu pada dewasa ini adalah prematur, karena belum ada kepastian tentang kesediaan dari pada tokoh jang bersangkutan untuk menduduki fungsi tersebut.

Setelah mendjawab sedikit pemandangan Saudara Abdulmutalib Daeng Talu, kami mengutjapkan terima kasih atas kesedian Saudara Daeng Talu untuk memberikan kesempatan lebih landjut agar Panitia dapat melakukan pekerdjaan seterusnja.

Untuk meningkat kepada uraian Saudara Achmad Dara Sjahruddin, apabila Panitia tadi malam mengemukakan, bahwa masih ada hal-hal jang penting jang sesungguhnja harus dimasukkan didalam laporan Panitia ad hoc, tetapi karena laporan itu sifatnja baru sementara, maka pada dewasa ini belum

PERPUSTAKAAN DPR RI

dapat dimasukkan didalam laporan itu, ingin diketahui oleh Saudara Ahmad Dara Sjahruddin hal-hal apakah jang penting itu.

Tentang hal-hal jang penting ini Saudara Ketua, sebenarnja baru terlihat permulaan-permulaannja. Hal-hal jang penting ini masih sedang berkembang, karenanja, Panitia belum dapat menerangkan setjara tentu-tentu bagaimana sifatnja hal-hal jang penting itu pada permulaan perkembangannja.

Ada kemungkinan pula, bahwa hal-hal jang sedang berkembang sekarang ini dan pada waktu ini dianggap sungguh-sungguh sebagai hal-hal jang penting pada kelak kemudian hari setelah berkembang, achirnja ternjata tidak penting. Tetapi apabila Panitia mengemukakan, bahwa ada hal-hal penting jang masih perlu dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakjat nanti pada laporan penutup, maka hal ini sekedar untuk memperkuat gambaran, bahwa pekerdjaan Panitia itu benar-benar belum selesai.

Tentang kundjungan kedaerah-daerah Saudara Ahmad Dara Sjahruddin menganggap tidak perlu lagi dilakukan. Pun tadi malam ada beberapa Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, jang memadjukan hal ini dengan beberapa pertimbangan. Karena sebagaimana telah dikemukakan oleh Panitia, hal perkundjungan kedaerah-daerah itu masih harus dipeladjari dan diteliti setjara gedetailleerd bagaimana pelaksanaannja, maka Panitia hanja dapat mendjandjikan bahwa suara-suara Dewan Perwakilan Rakjat akan didjadikan bahan pertimbangan. Kemudian didalam Panitia menghadapi persoalan melandjutkan atau tidak melandjutkan kundjungan kedaerah-daerah itu, didalam artian apabila Dewan Perwakilan Rakjat achirnja akan memutuskan memberikan kesempatan kepada Panitia ad hoc untuk bekerdja lebih landjut.

Tentang kesediaan Bung Hatta untuk menerima pertanggungan-djawab moril apabila disertai dengan pertanggungan-djawab riil, diminta keterangan dari Panitia bentuk-bentuk apakah jang dimaksudkan jang memungkinkan perkawinan pertanggungan-djawab moril dan riil itu jang dapat diterima oleh Bung Hatta.

Kalau kita meneliti djawaban Bung Hatta tentang hal ini, Bung Hatta tidak menjatakan sesuatu voorkeur jang tegas, ialah Bung Hatta menjerahkan penjelesaian penggabungan pertanggungan-djawab moril dan riil itu kepada keputusan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi realisasi pertanggungan-djawab moreel plus reëel itu adalah ditangan Dewan Perwakilan Rakjat pada waktunja.

Dari seluruh laporan Panitia jang semalam dikemukakan, Saudara Ketua, dan dari pegangan pokok dari pada Panitia akan ternjata, bahwa tidak ada kehendak dari Panitia, baik setjara keseluruhannja maupun anggota-anggota Panitia sendiri-sendiri untuk menjimpang dari pada pegangan itu dan melakukan sematjam tekanan-tekanan baik jang bersifat terang maupun bersifat moril terhadap kedua tokoh jang bersangkutan. Pun didalam laporan, tidak-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lah kiranja terlihat adanja usaha-usaha untuk melakukan tekanan itu.

Apabila kita berbitjara tentang tekanan dihubungkan dengan sifat sukarela dari pada kedua tokoh jang bersangkutan itu, maka tekanan itu bukan akan datang dari Panitia, tetapi tekanan moril akan datang dari masjarakat sendiri. Djadi sifat sukarela jang keluar setjara formil mungkin djuga ditentukan oleh tekanan jang datang dari masjarakat sendiri, tetapi terang tekanan-tekanan itu tidak akan datang dari Panitia.

Semalam Saudara Ketua, djuga saja gambarkan bahwa masih ada usaha-usaha jang belum sempat didjelaskan, jang dapat memberikan kemungkinan tertjapainja hasil-hasil jang baik, antara lain disebut kemungkinan adanja pertemuan segi empat. Hal ini telah pula saja gambarkan, bahwa pertemuan itu tidak akan mudah sebagaimana digambarkan. Pertemuan segi empat akan bertugas menjelesaikan suatu masalah jang sangat subtiel dan djuga pasti mengandung faktor psychologisch jang sangat berat.

Memang kalau kita hanja menindjau kepada tehnis pelaksanaan pertemuan segi empat itu sadja, dalam sekedjap mata pertemuan itu akan dilaksanakan, ialah dengan djalan memanggil sadja keempat segi itu dan keempat segi itu berhadapan dalam satu pertemuan. Akan tetapi maksud pertemuan itu bukan sekedar empat segi berhadap-hadapan, akan tetapi disini kita akan bersama-sama mentjari djalan keluar guna kepentingan Nusa dan Bangsa.

Kalau pertemuan segi empat itu pada waktu sekarang sudah djuga ditetapkan supaja dilaksanakan dalam waktu jang singkat, maka tekanan jang sesungguhnja berulang-ulang tidak dikehendaki oleh Saudara Ahmad Dara Sjahruddin, akan djatuh atas dirinja pertemuan segi empat itu dan setjara tidak langsung djuga akan timbul tekanan kepada kedua tokoh itu sendiri.

Baik setjara tehnis maupun setjara psychologisch dan politisch adalah tidak dapat dipertanggung-djawabkan, kalau kita melaksanakan pertemuan segi empat ini setjara tergesa-gesa. Ini kalau kita hubungkan dengan permintaan Saudara Ahmad Dara Sjahruddin, supaja hal itu kita lakukan pada waktu jang tidak melampaui permulaan reses.

Itulah pertimbangan-pertimbangan dari Panitia, apa sebab pertemuan segi empat ini tipis sekali kemungkinannja untuk dapat selekasnja kita laksanakan, apa lagi dengan sjarat supaja djangan melampaui permulaan reses, jang berarti dalam prakteknja tinggal 4 hari lagi.

Demikian beberapa djawaban dari pada Panitia, Saudara Ketua, mudah-mudahan dengan djawaban ini segala salah fahan, keragu-raguan dan hal-hal jang belum terang dapat terhapus adanja. Dan seluruh Dewan Perwakilan Rakjat achirnja dengan setjara aklamasi dapat memberikan kesempatan bekerdja lebih djauh kepada Panitia ad hoc ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Saudara-saudara, saja bertanja kepada Panitia, apakah sudah tjukup djawaban itu, ataukah masih ada tambahannja?

Saja persilakan Saudara Anwar Harjono.

Anwar Harjono: Saudara Ketua, sebagaimana tadi malam oleh Ketua Panitia diterangkan kepada kita semua, bahwa persoalan jang kita bahas sekarang ini adalah persoalan jang selain mengandung segi-segi jang zakelijk-politisch, djuga tidak kurang mengandung segi-segi jang bersipat kepribadian jang sangat subtiel.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, didalam menilai soal-soal ini, kalau ada diantara kita jang lantas mempunjai gambaran bahwa seakan-akan didalam pekerdjaan jang dilaporkan oleh Panitia tadi malam itu, terasa adanja kesan bahwa sesuatu pihak telah menundjukkan goodwillnja, sedangkan pihak jang lain kurang menjatakan goodwillnja, maka, Saudara Ketua, kesan jang sedemikian itu tidak ada pada Panitia sendiri

Panitia beranggapan bahwa memang kedua belah pihak mempunjai alasan jang perlu dinilai, perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan oleh Parlemen sendiri.

Saudara Ketua, kedua beliau jang kita sekarang ini usahakan supaja segera bisa mendapatkan suatu tempat kerdja-sama jang njata dan resmi dalam rangka tugas pimpinan negara, memang mengakui, bahwa apa jang dihadapi oleh negara pada waktu ini adalah sangat berat. Djalannja negara kita pada waktu jang achir-achir ini benar-benar minta perhatian jang serieus, jang sungguh-sungguh dari kita semua.

Tetapi didalam mentjari djalan bagaimana tjaranja mengatasi kesulitan-kesulitan jang dihadapi negara kita pada umumnja, chususnja dalam hal ini, jakni mentjari bentuk kerdja-sama antara Dwitunggal, Saudara Ketua, sebagaimana jang disimpulkan Panitia tadi malam itu, Panitia belum dapat berhasil untuk mendapatkan bentuk kerdja-sama itu. Tetapi rangkanja jang akan kita lalui, jakni dimana ada kemungkinan maka disitu ditjari djalan. Memang sedjak sekarang sudah kita ketahui, jaitu bahwa dari satu pihak, dalam hal ini Bung Karno, berpendapat bahwa sebaiknja, jang ideëel, adalah supaja Bung Hatta kembali mendjadi Wakil Presiden.

Pendapat ini oleh Bung Hatta dianggap terlalu berat, karena menurut pengalaman beliau bahwa untuk mendjabat sebagai Wakil Presiden itu hanja mendatangkan suatu morele verantwoordelijkheid. Dengan morele verantwoordelijkheid sadja beliau tidak dapat berbuat apa-apa jang positif jang langsung turut memperbaiki keadaan-keadaan itu.

Oleh karena itu kalau kembali mendjabat sebagai Wakil Presiden beliau merasa tidak ikut serta langsung turut mengatasi kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh negara kita pada waktu sekarang ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kedua, oleh karena itu Bung Hatta berpendapat bahwa untuk ikut setjara langsung mengatasi kesulitan-kesulitan negara kita pada waktu ini, terdapat 2 matjam djalan, jaitu pertama, sebagai warganegara biasa dimana beliau bisa menjumbangkan tenaga dan pikiran sepenuhnja dengan tiada ikatan-ikatan jang tertentu jang membatasi kegiatan beliau didalam menjumbangkan tenaganja didalam perbaikan negara ini setjara formil.

Djalan kedua, jaitu ikut serta aktif setjara eksekutif didalam pimpinan negara; itupun kalau diminta oleh Parlemen. Kalau itu diminta oleh Parlemen, maka beliau bersedia.

Djadi, Saudara Ketua, inilah djalan jang dianggap oleh Bung Hatta dapat memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjumbangkan tenaga dan pikiran dalam mengatasi kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh negara kita pada waktu ini. Soalnja sekarang ini bagaimana mempertemukan kedua tokoh ini.

Sekianlah, Saudara Ketua, sekedar tambahan dari saja sebagai anggota Panitia untuk menghilangkan kesan-kesan seolah-olah ada perbedaan penilaian antara pendapat-pendapat jang dikeluarkan oleh kedua beliau itu.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, saja rasa sudah tjukuplah kita mengadakan musjawarah tentang laporan jang diberikan oleh Panitia itu. Baik para anggota sudah memberikan pandangan demikian pula dari pihak Panitia telah 2 orang memberikan djawabannja.

Maka sekarang, Saudara-saudara, saja dari pimpinan merasa perlu menghilangkan perasaan-perasaan jang salah jang timbul dikalangan masjarakat jang mengatakan, bahwa Panitia sudah gagal dalam pekerdjaannja.

Perkataan „gagal" itu saja rasa tidak tepat dipakai terhadap usaha jang sudah didjalankan oleh Panitia.

Saja dapat mengatakan, Saudara-saudara, bahwa Panitia ini sudah bekerdja dengan kesungguhan hati dan Panitia sudah melandjutkan usaha Parlemen didalam memberikan sumbangannja untuk menemui approach jang dilakukan oleh Musjawarah Nasional dahulu jang oleh pimpinan Parlemen sudah disampaikan didalam rapat informil pada tanggal 3 Oktober 1957.

Segala djalan mungkin sudah ditempuh oleh Panitia, maka dengan demikian tidak dapat kita mengatakan bahwa Panitia itu gagal. Jang dapat kita katakan ialah Panitia belum dapat mentjapai hasil jang njata tentang kerdja-sama Soekarno-Hatta itu.

Sekarang Saudara-saudara, sampailah kita kepada persoalan jang penting, jaitu untuk memberikan kesempatan bekerdja terus kepada Panitia itu, tetapi didalam hal ini kepada Panitia sekali lagi saja tekankan: didalam rangka tugas jang sudah ditetap-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan; djadi bukan menambah tugas baru, untuk mentjari dasar hukum dan lain-lain, tetapi tetap didalam tugas jang telah diputuskan oleh rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat dimasa jang lampau.

Dalam hal ini, saja mendengar sedjak kemarin tentang adanja pendapat-pendapat jang bermatjam-matjam, tetapi pada pagi ini sudah agak kurang terdengar suara-suara itu; mungkin karena tidak disuarakan.

Pertama, ada pendapat jang minta supaja distop sampai disini pekerdjaan Panitia itu. Suara itu tadi malam ada, tetapi pada pagi ini tidak diperdengarkan lagi. Maka Saudara-saudara, tidak diperdengarkannja suara itu tidak berarti bahwa suara itu mendjadi hilang.

Kedua, ada suara jang minta untuk memberikan kesempatan, tetapi dalam batas waktu tertentu. Saja mendengar permintaan batas waktu tertentu itu sampai pada waktu permulaan reses. Kalau mau ditawar, boleh, 1 atau 2 hari. Ada jang mengatakan: sampai 2 bulan, dan ada pula suara jang mengatakan: dengan lepas, bebas, dengan tidak menjebutkan batas waktu jang tertentu.

Maka persoalan kita sekarang ialah kalau dapat kita mentjari suatu djalan jang baik dalam hal ini, oleh karena tadinja saja mendengar suara sebagaimana dimaksudkan tadi dari para anggota. Dan pada pagi ini rupa-rupanja setjara aktif Panitia sendiri sudah mengadjukan suaranja, malahan meminta supaja setjara aklamasi Panitia itu diberikan kesempatan bekerdja terus.

Karena demikian halnja, saja ingin bertanja kepada Panitia, djika Saudara diberi kesempatan, berapa lamanja Saudara inginkan?

Kalau Saudara-saudara tadi tidak mengemukakan setjara aktif untuk diberi kesempatan bekerdja, saja tidak akan mengemukakan pertanjaan ini, tetapi oleh karena sudah dikemukakan setjara aktif agar setjara aklamasi Panitia diberikan kesempatan bekerdja terus, maka saja mengemukakan pertanjaan itu.

Saja minta supaja Panitia memberi djawaban terlebih dahulu, kalau bisa, kalau tidak bisa, saja serahkan kepada keputusan rapat pleno.

Saja persilakan Saudara Ahem Erningpradja.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan Saudara Ketua jang begitu tegas bagi Panitia kiranja sulit untuk mendjawabnja dengan menjebutkan hari atau waktu jang tertentu.

Hanja setjara berdasarkan pertimbangan technis dapat dikemukakan disini bahwa Panitia kiranja akan dapat memberikan laporannja jang terachir pada sidang pertama Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1958.

Apakah laporan itu akan diberikan pada hari pertama ataupun pada hari kedua, atau pada hari

PERPUSTAKAAN DPR RI

ketiga, itu jang belum dapat dipastikan oleh Panitia sendiri.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, suara dari pihak Panitia Saudara-saudara telah mendengarnja dan Saudara-saudara dapat memikirkannja.

Sekarang ingin saja bertanja lebih dulu, apakah Saudara-saudara setelah mendengarkan hasrat jang baik dari pada pihak Panitia itu, Saudara-saudara dapat setjara aklamasi mengambil keputusan untuk memperpandjang waktu bekerdja dari pada Panitia itu? Untuk menetapkan berapa lamanja perpandjangan waktu itu, apakah rapat ini kita schors atau lebih dulu kita stem mengenai perpandjangan waktu itu dan baru kita schors?

Saja persilakan Saudara Abulhajat untuk berbitjara.

Ahem Erningpradja: Saja merasa berkeberatan Saudara Ketua, karena pemandangan umum mengenai soal ini sudah dua kali diadakan.

R. Abulhajat: Saudara Ketua, saja akan bertanja, apakah jang berkuasa disini Saudara Ahem atau Saudara Ketua untuk memperkenankan saja berbitjara?

Ketua: Saja persilakan Saudara untuk terus berbitjara.

R. Abulhajat: Terima kasih, Saudara Ketua, sebab saja berbitjara sekarang ini bukan karena kemauan saja sendiri, melainkan atas permintaan Saudara Ketua.

Saudara Ketua, resolusi Saudara Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja itu diambil dengan suara bulat. Djadi hendaknja segala hal jang diputuskan lagi disini, hendaknja djuga diambil dengan suara bulat. Maka oleh karena itu, djika tidak ada suara bulat disini, tentunja tidak dapat diambil keputusan, kalau tidak, maka keputusan itu sudah berlainan sama sekali.

Djadi oleh karena itu, Saudara Ketua, kalau kita benar-benar mau mengadakan suara bulat, tentunja ada perundingan jang lain. Tidak seperti apa jang diinginkan oleh Saudara Ahem, jang menjatakan keberatannja saja berbitjara, jang berarti mau membungkamkan saja untuk bersuara disini, sehingga dapat menimbulkan ketegangan.

Kalau orang mau mentjari musjawarah, tentunja orang lain boleh berbitjara, sehingga dengan demikian akan terdapat understanding jang sebaik-baiknja.

Dengan sikap Saudara Ahem jang tidak saja inginkan itu, tentunja understanding itu tidak akan tertjapai

Ketua: Saja minta supaja Saudara bersikap tenang dan djangan terpengaruh oleh sikap Saudara

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ahem. Marilah kita bersama-sama merundingkan soal ini dan kalau kita dapat mengambil keputusan dengan aklamasi, sjukur, tetapi kalau tidak, harus kita pikirkan dan rundingkan bersama-sama, sampai kapan kesempatan untuk bekerdja terus dapat diberikan kepada Panitia itu.

Ini soalnja, dan untuk keperluan ini baiklah rapat saja schors selama 15 menit.

(Rapat ditunda pada djam 11.25 dan dibuka kembali pada djam 11.40).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali.

Saudara-saudara, persoalan ini sebagai jang kita sebutkan tadi, dapat kita bagi mendjadi dua tingkat:

1. memperpandjang waktu,
2. menentukan batasnja.

Dan mengenai soal jang kedua ini oleh Panitia telah dikemukakan pendapatnja, bahwa batas waktu jang disebutkan itu ialah dalam pemberian laporan. Pemberian laporan itu akan disampaikan dalam sidang jang akan datang, jaitu sidang pertama tahun 1958.

Saudara-saudara, saja minta supaja mengenai kedua tingkatan ini dapat kita pungut suara dengan sekaligus, dan saja akan mempersilakan kepada Saudara-saudara untuk memberikan stemmotieveringnja sebelum kita mengadakan pemungutan suara.

Jang akan memberikan stemmotievering jaitu:

Saudara-saudara Loekman, Siauw Giok Tjhan, Soebadio Sastrosatomo, Asraruddin dan Wahib Wahab.

Saja sebutkan sekali lagi, Saudara-saudara, harap Saudara-saudara mengemukakan stemmotievering, djadi bukan pemandangan umum lagi

Saja persilakan Saudara Loekman.

M. H. Loekman: Saudara Ketua, tempo hari ketika usul resolusi Saudara Memet Tanumidjaja dan kawan-kawan diadjukan pada Dewan Perwakilan Rakjat ini, fraksi kami bukan sadja menjokong sepenuhnja usul resolusi itu, tetapi dari sedjak permulaan mengandjurkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat supaja usul resolusi itu bisa diterima dengan aklamasi.

Sekarang Panitia sudah bekerdja dan memberikan laporan dan dalam laporan itu Panitia menjatakan, bahwa laporan ini dinjatakan sebagai bersipat sementara, jang dengan ini berarti bahwa Panitia hendak memberikan laporan lebih landjut. Tetapi sekarang malahan Panitia sudah menjatakan keinginannja untuk mendapat kesempatan dari Dewan Perwakilan Rakjat ini untuk bekerdja lebih landjut.

Mengenai laporan jang bersifat sementara itu, fraksi kami hanja bisa melihat adanja perbedaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

pendapat antara dua tokoh jang kita usahakan supaja bisa bersatu kembali dan perbedaan pendapat ini bukan perbedaan pendapat jang baru, tetapi perbedaan pendapat jang sudah lama. Dan atas dasar pengetahuan tentang perbedaan pendapat jang sudah lama ini, sedjak Musjawarah Nasional pihak Pemerintah sudah selalu menegaskan, bahwa usaha untuk mempersatukan kedua tokoh nasional ini haruslah dilakukan dengan pikiran jang tenang, dengan sabar dan dengan tidak ada paksaan.

Sekarang pihak Panitia sudah berpengalaman dan tadi malam djuga oleh Pemerintah sudah didjelaskan, bahwa ada satu keuntungan, jaitu apa jang telah dirasakan oleh Pemerintah, sekarang dirasakan oleh Panitia 9 atau Dewan Perwakilan Rakjat.

Djadi, Saudara Ketua, apakah sekarang didalam soal minta waktu ini fraksi kami akan memberikan kesempatan atau tidak, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Menurut pendapat fraksi kami keadaan sekarang ini jang lebih utama ialah diperlukan adanja perhatian sepenuhnja dari seluruh masjarakat, perhatian Pemerintah dengan segala aparatnja untuk bisa menggalang persatuan. Boleh dikatakan sebesar-besar perhatian dan sebesar-besar usaha perlu diadakan untuk mempersatukan antara Pemerintah dengan aparatnja dan seluruh rakjat guna menghadapi perdjuangan Irian Barat. Tiap usaha jang akan bisa mengurangi perhatian terhadap hal ini menurut mendapat fraksi kami adalah tidak bidjaksana. Mengenai usaha untuk mentjari bentuk kerdjasama dari pada kedua tokoh nasional itu menurut fraksi kami, djika ini dipersoalkan lebih ramai lagi, akan mengurangi perhatian kita terhadap soal jang lebih urgent jang sekarang dihadapi, ialah persatuan Pemerintah dan aparatnja dengan rakjat guna menghadapi Belanda. Atas dasar itu fraksi kami tidak turut untuk membikin ramai-ramai persoalan ini tetapi lebih menitik beratkan kepada usaha persatuan rakjat dan Pemerintah dalam menghadapi Belanda mengenai Irian Barat. Maka fraksi kami menjatakan djika Panitia ini mau bekerdja terus, silakan, tetapi fraksi kami lebih menaruh perhatian untuk menggalang persatuan antara Pemerintah dan rakjat dari pada usaha untuk mempersatukan kedua tokoh nasional itu.

Djadi fraksi kami hanja bisa mengatakan kalau Panitia mau bekerdja terus silakan, kalau mau berhenti disini sadja, baik.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, Fraksi Nasional Progresif — ketjuali Saudara Ibnu Parna dari Acoma jang mempunjai sikap sendiri dan saja minta Saudara Ketua nanti membatjakan suratnja itu — minta kepada Panitia 9 untuk meneruskan pekerdjaannja. Tetapi terbatas pada penjelenggaraan per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

temuan-pertemuan segi 4 sadja. Djadi tidak menjetudjui Panitia 9 pergi kedaerah-daerah dan laporan diwadjibkan supaja diberikan kepada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada permulaan sidang pertama tahun 1958, sesudah reses.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Subadio.

Subadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, seperti telah kami terangkan kemarin kami menghargai pekerdjaan Panitia 9 jang telah dapat mendjelaskan bagaimana sikap kedua tokoh nasional itu dan demikian djuga sikap Pemerintah. Hasil Panitia ini bagi kami sudah tjukup djelas. Bagi kami sendiri dari Fraksi Partai Sosialis Indonesia bertanja kepada Panitia, gambaran apakah jang bisa diberikan dan kemungkinan apa jang akan ditjapai kalau Panitia berdjalan terus. Panitia tidak dapat memberikan gambaran jang tertentu, oleh sebab itu kami sendiri menganggap, apa jang sudah disampaikan oleh Panitia sudah djelas, tetapi kalau ada hasrat untuk terus bekerdja dan ada harapan akan mentjapai hasil, kami tidak keberatan Panitia berdjalan terus. Bagi kami hasil pekerdjaan Panitia sudah djelas dan sudah tjukup diketahui oleh masjarakat. Djadi kami bisa memberikan kesempatan kepada Panitia untuk bekerdja terus dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sjahruddin.

Ahmad Dara Sjahruddin: Saudara Ketua, tadi telah saja kemukakan pendapat fraksi saja mengenai penambahan waktu bekerdja bagi Panitia 9 itu, ialah sampai kepada permulaan reses, itu didasarkan kepada pertimbangan seperti berikut:

Djikalau kita menindjau kembali usul resolusi jang dikemukakan oleh Saudara Mr Memet, disana terang dikatakan bahwa Panitia akan berusaha dalam waktu jang sependek-pendeknja untuk mentjari suatu penjelesaian.

Didalam pendjelasan dikemukakan, bahwasanja waktu jang sependek-pendeknja itu digambarkan kira-kira 14 hari. Karena itulah kami merasa tjukup djikalau waktu jang mula-mula 14 hari itu diperpandjang dengan waktu jang lebih pendek dari pada 14 hari. Itulah sebabnja tadi kami usulkan sampai permulaan reses.

Saudara Ketua, kemudian kita mendengar bagaimana pendjelasan dari pada Panitia sendiri. Fraksi saja djuga jakin bahwasanja Panitia ini bekerdja dengan sungguh-sungguh dan dari keterangan Panitia dirapat pleno Parlemen ini, kita mendapat gambaran bahwa masih ada hal-hal, jang penting jang akan menjebabkan timbulnja harapan-harapan jang baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita ini.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, kamipun dalam hal ini berpendapat bahwasanja usaha Panitia ini djangan sampai hendaknja dihalang-halangi, akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

tetapi djangan sampai pula hendaknja dibiarkan berlarut-larut.

Oleh karena itu marilah kita melihat kepada kenjataan jang sebenarnja.

Djikalau kita mengambil waktu sekarang ini sebagai permulaan dari pada perpandjangan waktu jang diminta oleh Panitia, maka Fraksi saja memikirkan bahwasanja djikalau kita melontjat-lontjat kepada penundaan memberikan laporan jang penghabisan pada sidang jang akan datang, waktu jang kira-kira satu bulan mulai tanggal hari ini, djadi kira-kira dua kali dari pada rentjana para pengusul pada waktu mengadjukan resolusinja, saja rasa waktu jang satu bulan itu sudah dapat dinamakan waktu jang redelijk.

Oleh karena itu fraksi saja mengemukakan disini dengan pertimbangan-pertimbangan jang saja kemukakan tadi itu, supaja penundaan waktu itu dilakukan paling lambat sampai minggu pertama dari pada sidang pertama tahun 1958.

Saja rasa waktu satu bulan sudah tjukup banjak untuk mengerdjakan soal jang masih terlihat oleh Panitia didalam usaha melaksanakan tugasnja sesuai dengan resolusi Saudara Memet.

Sebab sekali lagi saja tegaskan disini, Saudara Ketua, bahwasanja benar-benar waktu jang satu bulan ini digunakan untuk bekerdja dalam batas-batas tugas jang telah diberikan kepada Panitia itu. Lain dari pada itu, kiranja djangan sampai terdjadi.

Sekian, Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Wahib Wahab.

Wahib Wahab: Saudara Ketua, saja atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama, sebagaimana tadi malam telah kami kemukakan:

1. Menginginkan agar siapapun djuga tidak menjalah-gunakan persoalan-persoalan apa jang telah dilaporkan dan apa jang telah dikerdjakan oleh Panitia 9.

Kepada siapapun kami harapkan untuk tidak menialah-gunakan, karena hal itu nanti akan menambah ruwet pekerdiaan dari pada Panitia 9.

2. Fraksi kami tetap memberikan kesempatan bekerdia kepada Panitia 9.

3. Mengenai batas waktu, fraksi kami menginginkan supaia Panitia itu bekerdia dan memberikan laporannia didalam sidang pertama sesudah reses. Tidak ada ketentuan, minggu pertama, kedua atau ketiga, tetapi asal didalam sidang pertama sesudah reses.

Inilah kehendak dari Fraksi Nahdlatul Ulama.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan sebagai pembitjara terachir Saudara Abulhajat.

Abulhajat: Saudara Ketua, Fraksi Pembangunan sudah menjatakan pendiriannja, jaitu tidak dapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjetudjui Panitia 9 meneruskan pekerdjaannja, oleh karena kami anggap bahwa pekerdjaan jang sudah ditjapai itu sudah maximaal. Dan kami menjarankan supaja kita mengembalikan sadja persoalannja kepada Dwitunggal untuk membetulkan sendiri keretakannja, sebab mereka itu adalah sudah bukan anak-anak lagi, tentunja tahu akan kewadjibannja berhubung dengan pernjataannja jang sudah diadakan didalam sidang Musjawarah Nasional.

Akan tetapi, Saudara Ketua, kami berpendapatan dan saja harap supaja Saudara Menteri tidak terpengaruh lagi oleh istilah „pendapatan", sebab Saudara itu mengatakan bahwa itu adalah kesalahan saja, tetapi sebetulnja adalah kebenaran saja jang dipakai oleh Saudara Menteri, maka menurut pendapatan kami, Fraksi Pembangunan jang pekerdjaannja djuga untuk membangun, walaupun kami ini sudah pessimitis, tetapi barangkali masih ada djuga jang dapat dikerdjakan Panitia 9 untuk memulihkan dwitunggal itu. Maka karena itu kami tidak akan ikut stem-steman disini, dengan maksud supaja jang masih tinggal dalam ruangan rapat ini dapatlah mengadakan putusan dengan suara bulat.

Inilah pendirian kami terhadap Panitia 9, jang disangka oleh Saudara Ahem Erningpradja tadi, kalau saja naik dimimbar ini adalah dengan maksud jang djelek, tetapi hal itu tadi sudah saja beritahukan kepada Saudara Ahem.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Demikianlah stemmotievering jang diberikan oleh para anggota.

Supaja agak djelas usul dari Panitia, maka sekarang saja memberi kesempatan sebentar kepada Ketua Panitia untuk memberikan pendjelasan, hanja mengenai persoalan itu sadja.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua, Panitia tidak merasa perlu untuk memberikan pendjelasan lagi tentang usulnja. Hal ini sudah tjukup tegas diformuleer dalam keterangan Panitia jang terlebih dahulu.

Sekian sadja, kemudian terserah kepada sidang ini.

Ketua: Saudara-saudara, tadi oleh Saudara Siauw diminta supaja saja membatjakan surat dari Saudara Ibnu Parna. Baiklah surat dari Saudara Ibnu Parna itu saja batjakan, jang bunjinja sebagai berikut:

„Saudara Ketua,

Harap ditjatat, bahwa Paritai Acoma berpendapat, bahwa laporan „Panitia ad hoc 9 kawan" sudah tjukup memberi bahan untuk tidak melandjutkan pekerdjaannja. Tegasnja Partai Acoma tidak melihat manfaatnja untuk memperkenankan Panitia ad hoc 9 kawan" memperpandjang waktu bekerdjanja.

Wakil Partai Acoma,

IBNU PARNA."

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara dari Partai Acoma jang membuat surat ini kebetulan sekarang tidak hadir. Jang saja mintakan untuk menjatakan diterima dengan aklamasi ialah antara orang-orang jang hadir sekarang ini.

Saudara Abulhajat sudah bersedia tidak ikut dalam pemungutan suara, dengan maksud untuk dapat mentjapai aklamasi itu. Kalau perlu pada waktu diadakan aklamasi, Saudara Abulhajat dianggap tidak ada dalam ruangan rapat ini. Maka sekarang saja bertanja, apakah dapat saja menjatakan bahwa kita semuanja dapat menjetudjui setjara aklamasi untuk memperpandjang waktu bekerdjanja Panitia 9 ini?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang mengenai lamanja waktu. Kita sudah dipermudah oleh kesediaan Saudara Sjahruddin merubah waktunja dari sebelum reses sekarang sudah bersedia memperpandjangnja sampai kepada minggu pertama dari sidang jang akan datang. Kalau kita ikuti formulering dari pada Panitia sendiri, jaitu „pada sidang jang akan datang memberikan laporan jang terachir". Djadi kita bisa mentjari suatu djalan tengah, jaitu Panitia akan memberikan laporannja jang terachir pada sidang jang akan datang dalam minggu pertama.

Sesudah selesai memberikan laporannja, barulah kita sekali lagi mengetok medja bahwa Panitia telah selesai dengan pekerdjaannja. Bisa begitu, Saudara-saudara?

Saja persilakan Saudara Ahem.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua, pertimbangan dari pada Panitia hanja atas dasar keperluan tehnis. Djadi Panitia didalam rumusannja tadi tidak menjangkal adanja kemungkinan bahwa Panitia dapat melaporkannja dalam minggu pertama. Akan tetapi Panitia pada waktu ini tidak dapat menduga lebih dahulu dan memperhitungkan lebih dahulu soal-soal apa jang akan timbul ditengah-tengah pada waktu Panitia melaksanakan tugasnja. Djadi tidak mustahil Panitia itu dapat memenuhi permintaan beberapa anggota fraksi untuk memberikan laporannja pada minggu pertama. Djadi Panitia merasa berat untuk mengikat diri setjara sempit begitu sadja.

Karenanja Panitia mengemukakan satu formulering jang tidak menutup pintu untuk memberikan laporannja pada minggu pertama, tetapi masih djuga diberikan kebebasan untuk menjimpang, kalau memang terpaksa oleh keadaan. Tjuma Panitia tidak sependapat dengan sementara anggota jang mengatakan bahwa dengan rumusan Panitia waktunja akan berlarut-larut. Waktunja sudah tegas, jaitu pada sidang pertama Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1958.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja rasa itu satu pertemuan jang tidak bertentangan satu sama lain.

Saja persilakan Saudara Memet untuk menambah keterangan dari Panitia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mr Memet Tanumidjaja: Saudara Ketua, kami hanja ingin menambah keterangan jaitu menggambarkan kesungguhan Panitia untuk betul-betul mengusahakan adanja penjelesaian. Pada waktu kami sebagai pengusul dari resolusi dahulu mengemukakan antjer-antjer waktu 14 hari, kami kira Saudara-saudara jang hadir disini dapat menjaksikan sampai sekarang ini, bahwa Panitia betul-betul menganggap bahwa jang dinamakan „antjer-antjer waktu" itu dirasakan sebagai suatu pedoman atau patokan jang harus diusahakan menepatinja. Djadi kiranja Panitia 9 sekarang ini mengadjukan suatu usul ialah untuk lebih dapat bergerak. Kami teringat djuga kepada utjapan Saudara Perdana Menteri bahwa soal jang subtiel ini memerlukan ketenangan dan kesabaran jang dapat ditimbulkan oleh usul dari pada Panitia sebagaimana jang diutjapkan oleh Saudara Ketua Panitia itu.

Djadi kami hanja ingin menambah berkenaan dengan kesungguhan hati Panitia jang terbukti sampai sekarang, untuk meminta tanggal 16 bulan ini menjampaikan laporannja.

Kami kira nanti bilamana betul-betul setjara tehnis dapat diusahakan setjepat mungkin, dapat pula usul Saudara-saudara tadi dipenuhi, tetapi pengaruh ikatan akan menekan kepada ketenangan bekerdja untuk mentjapai hasil-hasil jang sebaik-baiknja.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, kalau ada kemauan baik dari sebelah-menjebelah tinggal hanja sedikit lagi persoalannja, jaitu dari pihak Panitia meminta supaja laporan itu disampaikan didalam sidang pertama, jang tadi dengan tegas Saudara Ahem mengemukakannja jaitu pada minggu kedua. Kemudian dari pihak kawan-kawan meminta pada minggu pertama.

Didalam pembitjaraan pertama Saudara Ahem tadi menjebutkan minggu kedua. Sekarang kawan-kawan lain jang tadinja minta supaja sampai permulaan reses artinja achir sidang ini sudah mundur sampai permulaan minggu dari sidang pertama tahun 1958. Kalau umpamanja waktu ini kita pergunakan untuk memberikan laporan, dari pihak Panitia saja rasa tidak ada keberatan. Didalam laporan ada hal-hal jang masih perlu tambahan waktu ditambahkan.

Djadi saja rasa, Saudara-saudara, djika umpamanja sungguh-sungguh persoalan ini begitu penting, saja rasa rapat pleno Parlemen tidak berkeberatan untuk memberikan tambahan waktu dalam beberapa hari. Djadi saja minta kita memutuskan setjara aklamasi jaitu ditetapkan didalam minggu pertama dari sidang pertama Panitia memberikan laporannja. Kalau dalam minggu pertama itu hari pertama dianggap terlalu berat, marilah kita mengambil hari terachir dari minggu pertama itu. Dengan ini saja rasa kita bisa bertemu, artinja djika umpamanja hari terachir jaitu hari Djum'at, Panitia su-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dah dapat memberikan laporannja. Djika umpamanja dirasa begitu penting, laporkanlah bahwa karena hal-hal lain, maka terpaksa Panitia meminta waktu satu kali lagi untuk dapat menjelesaikannja. Tetapi supaja ada satu pegangan, maka buat Panitia saja rasa dengan ini kita bisa setudjui dengan aklamasi.

(R a p a t : Setudju).

Djadi saja minta supaja Panitia dapat menerima bahwa hari Djum'at dari minggu jang pertama sudah dapat memberikan laporannja.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua, tadi saja sudah katakan bahwa sulit sekali bagi Panitia untuk mendjawab dengan memberikan waktu jang tertentu dan tepat. Djadi pertimbangan dari Panitia sebagaimana dirumuskan tadi adalah berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tehnis semata-mata. Karena itu didalam sambutan saja tadi terhadap stemmotievering, saja katakan bahwa Panitia tetap pada perumusannja jang telah dikemukakan tadi. Dan dalam pendjelasan kemudian djuga kami kemukakan perumusan jang tetap itu. Panitia berpendapat tidak baik, kalau Panitia sudah mempertimbangkan sesuatu perumusan untuk berulang-ulang merubah sikap. Karena itu sikap Panitia ialah supaja satu kali sadja mengemukakan dan achirnja tentunja terserah kepada Dewan Perwakilan Rakjat, terserah kepada fraksi-fraksi untuk menentukan sikapnja mengenai hal ini.

Ketua: Saudara-saudara, saja sudah menengok atjara untuk tahun jang akan datang. Sidang pertama dalam minggu pertama djatuh pada hari Djum' at tanggal 17 Djanuari 1958. Djadi apakah Saudara Panitia merasa tidak tjukup waktu untuk memberikan laporannja. Sebab kalau kita membagi antjer-antjer waktu, djika betul-betul berlaku, antjer-antjer jang dibuat oleh Pemerintah, bahwa Bung Karno akan berangkat keluar negeri tanggal 5 Djanuari 1958, saja kira tjukup waktu bagi Panitia untuk menjusun dan mengadakan hubungan dengan pihak lain dari pada Presiden dalam masa 10 hari itu. Saja persilakan Saudara Panitia.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua, Panitia sangat sulit untuk terlihat didalam soal penentuan waktu itu. Maka karenanja sekali lagi Panitia menganggap terutama dalam soal waktu itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sadja.

Ketua: Saudara-saudara, dengan demikian terserahlah kepada Saudara-saudara sekalian. Saja mentjoba kalau bisa dengan aklamasi untuk memutuskan, — jang maksudnja sekarang sudah sama — jaitu memberi kesempatan kepada Panitia ini —mengenai soal waktunja itu. Tetapi kalau tidak dapat, maka kita terpaksa mengadakan pemungutan suara, tetapi kalau bisa dengan aklamasi marilah kita tjoba melakukannja.

Saja tawarkan kepada Saudara-saudara apakah dapat menerima dengan aklamasi bahwa Panitia ini memberikan laporannja pada tanggal 17 Djanuari

PERPUSTAKAAN DPR RI

1958? Sekarang Saudara-saudara tidak usah menunggu Panitia lagi karena Panitia sudah menjerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Kalau umpamanja Saudara tidak bisa menjetudjuinja, saja minta kepada Saudara jang tidak setudju memberikan antjer-antjer tanggal berapa, supaja terang.

Saja persilakan Saudara Wahab.

Kijai Hadji Abdul Wahab Chasbullah: Saudara Ketua jang terhormat, menurut pendapat saja, bahwa Panitia tidak bisa menentukan waktu, saja merasa heran. Apakah dengan ditundanja waktu itu Panitia pasti berhasil. Pekerdjaan Panitia itu gagal atau tidak, itu bukan soal, tetapi jang saja minta bahwa Panitia itu sudah bisa menentukan waktunja. Karena kalau kita sampai nanti malam membitjarakannja belum djuga berhasil, apakah kalau diundurkan pasti akan berhasil jaitu mempersatukan kedua tokoh jang njata sudah tidak bisa? Kalau ditunggukan sampai berlarut-larut, padahal jang diminta ialah laporannja. Berhasil atau tidaknja tidak mendjadi soal.

Ketua: Ini oleh Panitia bisa dianggap sebagai doa pengestu. Djadi, Saudara-saudara, kalau bisa dengan aklamasi Panitia memberikan laporannja pada tanggal 17 Djanuari. Kalau tidak, saja persilakan jang tidak setudju memberikan antjer-antjer waktu.

Saja persilakan Saudara Wahid Wahab.

A. Wahib Wahab: Saudara Ketua, apa jang telah diutjapkan oleh Kijai Wahab adalah salah satu dari pendapat-pendapat, tetapi pendapat dari Fraksi Nahdlatul Ulama menginginkan hanja batas waktu didalam masa sidang pertama.

Saja jakin, bahwa tiap orang jang ingin menjelesaikan suatu pekerdjaan dan mempunjai tanggungdjawab jang besar, maka lebih tjepat pekerdjaannja itu selesai adalah lebih baik dan ini merupakan pula keinginan dari Panitia. Tetapi persoalan itu adalah persoalan jang berat, oleh karena itu kita memberi suatu batas ialah didalam masa sidang pertama. Sjukur kalau Panitia dapat melaporkan hasil pekerdjaannja dalam permulaan sidang pertama, sjukur dalam minggu pertama atau minggu kedua, tetapi batas itu tetap didalam masa sidang pertama. Malah saja inginkan kalau bisa besok pagi dan saja mengutjapkan sjukur alhamdulillah. Saja kira persoalannja ini supaja tidak ada ikatan, karena sebagaimana dipahami tugas jang akan dipikul Panitia itu bukan suatu soal jang ketjil.

Kita tidak boleh mempersoalkan, apakah Panitia ini akan berhasil atau tidak berhasil, karena soal itu sedang diichtiarkan. Kita tidak usah memutuskan lebih dahulu sesuatu jang sedang diichtiarkan, karena ini masih dalam ichtiar, oleh karena itu Fraksi Nahdlatul Ulama tetap mempertahankan pendiriannja ialah batas waktu adalah didalam masa sidang pertama.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Saja minta antjer-antjer tentang waktu dalam sidang pertama itu, apakah ini berarti tanggal 31 Maret 1958 sebagai masa terachir?

A. Wahib Wahab: Jang saja maksud dalam batas waktu sidang pertama itu mungkin dalam minggu pertama, mungkin pula dalam minggu kedua, tetapi masih dalam masa sidang pertama.

Ketua: Djadi sekarang ada 2 usul, Saudara-saudara, jaitu jang pertama minta antjer-antjer waktu tanggal 17 Djanuari 1958 dan jang lain minta selambat-lambatnja tanggal 31 Maret 1958. Hal ini supaja tegas dan tidak ada perselisihan lagi.

Tentang meletakkan waktunja, nanti Panitia dapat berunding dengan Panitia Permusjawaratan.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua, saja bitjara sekarang selaku wakil dari Fraksi Partai Nasional Indonesia Formulering selambat-lambatnja tanggal 31 Maret 1958 itu kurang tepat menurut apa jang diperlukan oleh Panitia tadi, maka sebaiknja formulering itu bunjinja sebagai berikut: Panitia akan memberikan laporan setjepat-tjepatnja tanggal 13 Djanuari 1958 dan selambat-lambatnja tanggal 31 Maret 1958. Itu merupakan pendirian dari Fraksi Partai Nasional Indonesia.

Ketua: Apakah pendirian ini djuga merupakan pendirian dari fraksi Nahdlatul Ulama.

(Beberapa anggota: Ja).

Sekarang sudah terang ada 2 pendirian, jaitu:

1. tegas menjatakan waktu tanggal 17 Djanuari 1958 dan
2. setjepat-tjepatnja tanggal 13 Djanuari dan selambat-lambatnja tanggal 31 Maret 1958.

Sekarang, Saudara-saudara, karena tidak dapat dengan djalan aklamasi, — dan sekali lagi saja katakan untuk menghilangkan keragu-raguan dari pada Saudara Abulhajat, kalaupun terpaksa distem perkara ini, — ini tidaklah berarti bahwa antara kita dan kita ada keretakan.

Sekarang saja akan stem dahulu jang setudju dengan tanggal 17 Djanuari 1958; siapa jang menjetudjui usul ini?

(Pemungutan suara dimulai dan jang setudju: 56 suara sedangkan jang tidak setudju: 81 suara).

Hasil pemungutan suara ialah 56 suara setudju dan 81 suara tidak setudju. Maka dengan ini usul tersebut ditolak

Sekarang mengenai usul jang kedua, jaitu memberikan batas waktu setjepat-tjepatnja tanggal 13 Djanuari 1958 dan selambat-lambatnja pada tanggal 31 Maret 1958.

(Pemungutan suara dimulai dan jang setudju: 83 suara sedangkan jang tidak setudju: 44 suara).

Saudara-saudara, hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: Jang setudju ada 83 suara, jang tidak setudju ada 44 suara. Maka dengan ini usul ini teterima.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara, sekarang sebagai achir dari pada pembitjaraan mengenai hasil-hasil pekerdjaan Panitia ad hoc ini, kita sudah mengambil keputusan bahwa Panitia ad hoc meneruskan pekerdjaannja dan akan memberikan laporan setjepat-tjepatnja pada tanggal 13 Djanuari tahun 1958 dan selambat-lambatnja tanggal 31 Maret 1958.

Adapun mengenai pekerdjaan jang akan dilakukan oleh Panitia itu, adalah, pertama-tama kita berpegang teguh kepada utjapan Panitia tadi, jaitu Panitia akan bekerdja dan meneliti dengan seksama segala suara-suara jang dikeluarkan oleh para anggota.

Djadi mengenai persoalan Panitia ad hoc saja anggap untuk hari ini sudah selesai dan dari pimpinan Parlemen ini kami memberikan doa restu mudah-mudahan Panitia tersebut berhasil dengan pekerdjaannja.

Saudara-saudara, sekarang sudah djam 12.30, apakah kita teruskan rapat ini, Saudara-saudara?

Saudara-saudara, saja lihat Saudara-saudara sudah lesu dan baiklah atjara ketiga mengenai djawaban Pemerintah tentang rantjangan Anggaran tahun 1957 kita undurkan pembitjaraannja sampai nanti malam sadja.

Dengan ini rapat saja schors sampai nanti malam.

Rapat ditutup pada djam 13.30.

PERPUSTAKAAN DPR RI

perpustakaan

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 149.

Hari Selasa, 17 Desember 1957.

(Djam panggilan: 19.30).

Usul mosi Anwar Harjono dan kawan-kawannja tentang penundaan rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok (P. 59) — Rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok (P. 59).

Ketua: **Arudji Kartawinata.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 211 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Sukatno, I B. P. Manuaba, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Muhammad Sardjan, Soedjono, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Mertodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

soemo, Dr Ambio, Wasis, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, Selamat Ginting, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gelc Harun, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Fafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhmad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Hadji A. A. Achsien, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Manspur, R.P.R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Sockamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Hadji Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Muhammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Ahmad Dara Sjahruddin, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Mr Toeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Hadji J. C. Princen, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Dr Soebandrio, Menteri Luar Négeri;
2. G. A. Maengkom, Menteri Kehakiman;
3. Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan;
4. Kolonel Dr Aziz Saleh, Menteri Kesehatan;
5. Prof. Dr Prijono, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan;
6. Mr Soenarjo, Menteri Agraria;

PERPUSTAKAAN DPR RI

7. Mr Soekardan, Menteri Perhubungan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali. Meskipun tadi siang rapat ini dischors, tapi baik djuga saja sampaikan bahwa djumlah anggota jang hadir ialah 148 orang.

Adapun pokok atjara kita pada malam ini ialah:

1. Membatjakan surat-surat masuk.
2. *a.* Usul mosi Anwar Harjono dan kawan-kawannja tentang penundaan rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian-Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok.

   b. Rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok.

   (Pasal demi pasal, dan seterusnja).

   c. Rantjangan Anggaran Negara tahun 1957.

   (Djawaban Pemerintah dalam babak kedua).

Sekarang saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Surat-surat masuk jang perlu diumumkan ialah:

1. Amanat Presiden tanggal 5 Desember 1957 No. 4277/HK/57 tentang menjampaikan rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66) tentang pengubahan nama Propinsi Sunda Ketjil mendjadi Propinsi Nusa Tenggara, sebagai Undang-undang, untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat.

   Rantjangan Undang-undang tersebut akan diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota.
2. Amanat Presiden tanggal 9 Desember 1957 No. 4290/HK/57 tentang menjampaikan rantjangan Anggaran Tambahan mengenai Bagian Anggaran II, III, IV, IVA, VA, VB, VI, VII, VIIIA, IX, XI, XII, XIII, XIV dan XV, untuk tahun 1956, untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat.

Adapun surat-surat mengenai Anggaran Tambahan tahun 1956 tersebut sudah dibagikan kepada para anggota.

Ketua: Demikianlah tentang surat-surat jang masuk jang perlu disampaikan pada para anggota pada malam ini.

Selandjutnja Saudara-saudara, mengenai atjara kedua, *a* dan *b*, baiklah saja kemukakan sebagai berikut.

Mengenai rantjangan Undang-undang ini dalam rapat tadi siang telah diberikan djawaban atas pemandangan umum babak kedua oleh Menteri Luar Negeri.

Sehabis djawaban Menteri Luar Negeri atas pertanjaan Ketua, apakah pembitjaraan dalam tingkat

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemandangan umum sudah dapat ditutup, sebahagian anggota-anggota, menjatakan persetudjuannja dan menghendaki segera diadakan pembitjaraan pasal demi pasal, tetapi ada pula jang masih menginginkan pembitjaraan dalam babak ketiga.

Achirnja atas usul Ketua disimpulkan djalantengah sebagai berikut;

a. Djawaban Pemerintah segera diperbanjak dan disampaikan kepada anggota-anggota jang bersangkutan.

b. Pada malam ini dimulai pembitjaraan pasal demi pasal.

Berhubung akan berlangsungnja pembitjaraan pasal demi pasal itu Saudara Anwar Harjono menjatakan, bahwa ia akan mengadjukan usul mosi jang bersangkutan dengan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dan rantjangan Undang-udang Pokok Kewarga-negaraan. Usul mosi tersebut telah diserahkan kepada Ketua, dan sekarang hal itu telah sampai pula kepada para anggota.

Saudara-saudara, karena usul mosi itu bersangkutan erat dengan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan, jaitu berisi usul untuk menunda pembitjaraan rantjangan Undang-undang tersebut, maka berdasarkan pasal 126 ajat 3 Peraturan Tata-tertib dapatlah Ketua menetapkan, bahwa usul mosi itu dibitjarakan malam ini djuga, sebelum dimulai pembitjaraan pasal demi pasal mengenai rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan itu.

Mengenai penetapkan Ketua jang demikian itu perlu saja beritahukan disini, bahwa karena antara lain menurut bunji pasal 126 Peraturan Tata-tertib tidak diperlukan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka berarti bahwa, Ketua dapat menentukan beleidnja sendiri bagaimana dan kapan sesuatu usul mosi itu dibitjarakan.

Demikianlah, Saudara-saudara, kita tjantumkan hal ini lebih dulu sebagai atjara untuk malam ini, jaitu usul mosi Anwar Harjono dan kawan-kawannja jang teks sebulatnja telah disampaikan kepada Saudara-saudara sekalian, mendahului pembitjaraan pasal demi pasal tentang rantjangan Undang-undang Perdjandjian Dwikewarga-negaraan. Maka tentang hal ini, apakah beleid Ketua supaja usul mosi itu malam ini djuga dibitjarakan dapat diterima oleh rapat?

(R a p a t : Dapat setudju.)

Djika demikian halnja, maka baiklah sebelum saja persilakan kepada para pengusul mosi untuk memberikan pendjelasannja, lebih dahulu saja ingin peringatkan kepada Saudara-saudara, jaitu oleh karena untuk atjara-atjara jang harus diselesaikan itu hanja terbatas kepada Djum'at malam sadja dan waktu untuk menjisipkan sesuatu telah tertutup sama sekali, terketjuali kalau dikehendaki oleh Saudara-saudara bahwa hari Sabtu dan Sabtu malam itu dapat digunakan djuga untuk membitjarakan usul mosi Anwar Harjono dan kawan-kawannja, itu lain hal-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nja, maka oleh karena itu dan djuga mengingat bahwa pendirian dari para pengusul jang menghendaki supaja rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan tadi dibitjarakan lebih dahulu dari pada rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian mengenai Dwikewerga-negaraan jang sudah tjukup didjelaskan olch para pembitjara jang bersangkutan dalam pemandangan umum babak pertama dan kedua. Maka oleh karena itu saja mengharapkan agar supaja Saudara-saudara dapat menghemat waktu dengan sebaik-baiknja dalam memberikan pendjelasannja nanti.

Sekarang saja persilakan para pengusul untuk memberikan pendjelasan.

Anwar Harjono: Saudara Ketua jang terhormat, apa jang kita hadapi sekarang ini adalah rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan. Sementara itu rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan sudah masuk ke Sekertariat Parlemen dan sudah sampai pula ditangan para anggota.

Kalau kita ingin membitjarakan sesuatu dengan tertib, tentunja rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraanlah jang harus lebih dahulu kita bitjarakan. Baru sesudah itu, kita membitjarakan soal dwikewarga-negaraan, karena Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan itu tidak boleh tidak haruslah mendjadi pegangan atau pedoman kita dalam membahas masalah dwikewarga-negaraan.

Tadi pagi dalam djawabannja, Pemerintah menjatakan bahwa persoalan dwikewarga-negaraan ini tidak akan berubah dengan adanja Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan baru dalam tahun 1958, djuga persoalannja tidak akan diubah dengan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan ditahun-tahun selandjutnja.

Saudara Ketua, menurut faham saja, Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan itu hanja satu dan satu kali pula kita bitjarakan. Kalau ada pembitjaraan-pembitjaraan, maka pembitjaraan-pembitjaraan itu hanja akan bersifat perubahan-perubahan sadja, dan kita tidak akan membuat Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang kedua. Kalau Pemerintah mendasarkan pembuatan rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini atas dasar Undang-undang No. 3 tahun 1946 jang sebenarnja hanja berlaku untuk daerah tertentu Republik Indonesia dahulu. Dan menurut keterangan jang saja dengar bahwa Undang-undang No. 3 tahun 1946 itu adalah sematjam satu revolutie wetten jang karena beberapa ketentuan tidak bisa mendapatkan penindjauan dan tambahan jang semestinja.

Padahal sementara itu, Saudara Ketua, pada waktu ini sudah ada pada kita rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan baru jang meliputi seluruh daerah Republik Indonesia. Karena saja pertjaja, bahwa mengingat urgensinja rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan ini harus segera kita selesaikan. Maka sudah tentu dengan sendirinja mengenai rantjangan Undang-undang tentang Pengesahan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan anta-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ra Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok kita bitjarakan kemudian.

Sebab kalau tidak demikian, salah satu diantara dua kemungkinan ini, sangat tidak mustahil akan terdjadi jakni:

1. Beberapa pasal dari rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini akan bertentangan dengan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan kita sendiri;
2. Pada waktu kita membitjarakan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan pendapat kita sedikit banjak akan terpengaruh oleh Undang-undang Dwikewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok itu.

Saudara Ketua, setelah rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan sampai pada kita, kemungkinan pertama itu sekarang ini sudah mulai kelihatan, jaitu misalnja:

1. Apa jang tersebut dalam pasal IX ajat 2 rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan, jang berbunji: „Anak-anak jang dilahirkan diwilajah Negara Republik Indonesia mempunjai kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok sedjak waktu lahir, apabila orang tuanja ataupun hanja bapaknja mempunjai kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok".

Saudara Ketua, kalau anak itu dilahirkan dengan hubungan perkawinan jang sah, memang ajat itu sesuai dengan kelaziman jang berlaku dimana-mana. Tetapi kalau anak itu lahir dari perhubungan jang tidak sah, apakah ajat ini berlaku djuga terhadap mereka? Kalau ja, (karena tidak ada keterangan lainnja) apakah itu tidak bertentangan dengan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan pasal 1 ajat *c* jang berbunji: „Warga-negara Republik Indonesia ialah:

c. Orang jang pada waktu lahirnja, ibunja warga-negara Republik Indonesia, apakah pada waktu itu tidak mempunjai hubungan hukum kewarga-negaraan dengan ajahnja".

Djadi tegas orang jang dianggap oleh rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan pasal 1 ajat *c* itu warga-negara Republik Indonesia, oleh rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan, ia dianggap orang Republik Rakjat Tiongkok.

2. Pasal X rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan jang berbunji:

„Apabila seorang warga-negara Republik Indonesia kawin dengan seorang warga-negara Republik Rakjat Tiongkok, maka masing-masing tetap memiliki kewarga-negaraan jang dimilikinja sebelum kawin, terketjuali, apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarga-negaraan jang lain" dan seterusnja.

Saudara Ketua, pasal ini pada azasnja menganut prinsip dwikewarga-negaraan dalam keluarga. Se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dang rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan menganut azas kesatuan keluarga, sebagai jang tersebut dalam pasal IX ajat 1, sebagai berikut: „Kewarga-negaraan Republik Indonesia jang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinja berlaku terhadap isterinja, ketjuali apabila setelah memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, isteri itu masih mempunjai kewarga-negaraan lain".

Djadi dengan tegas rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan menganut prinsip kesatuan keluarga. Sedang rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini menganut prinsip dua kewarga-negaraan dalam satu keluarga; djadi ada perbedaan. Dengan dikemukakan tjontoh itu beberapa anggota jang terhormat sependapat dengan saja.

Bahwa rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini sangat erat sekali hubungannja dengan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, bahkan menurut pendapat saja malah rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan itu merupakan uitvloeisel dari pada rantjangan Undang-undang Pokoknja sendiri. Kalau ternjata bahwa memang ada pertentangan, setidak-tidaknja perbedaan, Saudara Ketua, antara pasal-pasal jang termasuk didalam rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan dengan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang sebentar lagi djuga akan kita bitjarakan dalam Parlemen ini, maka saja bertanja, manakah jang dianggap lebih kuat?

Saudara Ketua, lebih-lebih kalau kita sekarang ini membitjarakan lebih dahulu rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, maka paling tidak kita dapat menghindarkan diri dari pada pertentangan dengan adanja satu Undang-undang jang sebenarnja hanja merupakan pengesahan tentang perdjandjian dengan negara asing.

Saudara Ketua, atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, ditambah lagi dengan kenjataan bahwa Republik Rakjat Tiongkokpun sampai pada saat ini belum meratifikasi persetudjuan dwikewarga-negaraan ini maka kami mengharapkan agar Pemerintah bersedia mendahulukan pembitjaraan tentang rantjangan Undang-undang Kewarga-negaraan ini.

Demikianlah, Saudara Ketua, sekedar pendjelasan mengenai mosi kami, dan selandjutnja sebagaimana lazimnja baiklah saja akan batjakan usul mosi selengkapnja:

RANTJANGAN USUL MOSI
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.

dalam rapatnja pleno..... pada tanggal..... di Djakarta.

Mengingat: bahwa rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakjat;

Menimbang:

1. bahwa materi rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ada hubungannja dengan ran-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan:

2. bahwa adalah lebih tertib membitjarakan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan lebih dahulu dari pada rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan;
3. bahwa Republik Rakjat Tiongkok masih belum meratifikasi Persetudjuan Soenario — Chou En Lai;

Memutuskan:

Mengharapkan kepada Pemerintah supaja membitjarakan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan lebih dahulu dari pada rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan.

Pengusul:

1. ANWAR HARJONO.
2. WIJONO.
3. ARDIWINANGUN.
4. A.W. SOEJOSO.
5. H. M. AKIB.
6. H. J. C. PRINCEN.

Ketua: Adakah dari pihak pengusul lainnja, penandatangan usul mosi ini jang djuga ingin berbitjara?

Kalau tidak ada, maka hanja ada seorang sadja jang berbitjara jaitu penandatangan jang pertama tadi.

Saudara-saudara, sesudah mendengar pendjelasan atas usul mosi ini, maka sekarang saja buka kesempatan berbitjara bagi para anggota. Baik saja akan tjatat terlebih dahulu nama-nama jang akan melahirkan pendapatnja mengenai usul mosi ini.

(Jang mentjatatkan diri untuk berbitjara ialah anggota-anggota: Siauw Giok Tjhan, Ang Tjiang Liat, Njonja Soepeni, Tan Kiem Liong dan Abulhajat).

Saja persilakan pembitjara pertama Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, dengan penuh perhatian saja tadi telah mengikuti pendjelasan dari Saudara Anwar Harjono jang menghárapkan supaja penjelesaian rantjangan Undang-undang untuk meratifikasi perdjandjian masalah dwikewarga-negaraan ini bisa ditunda.

Saudara Ketua, memang kalau kita perhatikan djalannja procedure pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini agak aneh. Apabia sebelum pembitjaraan dimulai Saudara Anwar Harjono mengusulkan, supaja pembitjaraan ditunda, sehingga ditunggu datangnja rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, dalam hal ini mungkin sekali saja dapat mengerti dan dapat menjetudjui usul tersebut. Tetapi, Saudara Ketua, sekarang kita menghadapi kenjataan, bahwa Saudara Anwar Harjono tidak berusaha untuk mengudji pendiriannja itu pada tingkat per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mulaan pembitjaraannja. Dan didalam perkembangan pembitjaraan ternjata, bahwa pihak Saudara Anwar Harjono hanja mengadjukan pendapat-pendapatnja dalam babak pertama jang kemudian djuga sudah mendapat djawaban dari Pemerintah, dan pendapat itupun diulangi oleh salah seorang pembitjara dari fraksi Saudara Anwar dan telah mendapat djawaban pula, sehingga dengan semua djawaban itu semestinja tidak timbul mosi lagi seperti sekarang ini.

Baiklah saja kemukakan pendapat apa sebabnja saja bisa menjetudjui supaja rantjangan Undang-undang untuk meratifikasi perdjandjian ini tidak ditunda. Jaitu pertama, dapat dikemukakan alasan seperti berikut: Adanja kewarga-negaraan dinegara kita ini tentu tidak tergantung pada adanja Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang sekarang rantjangan Undang-undang baru kita terima. Sebab ketentuan-ketentuan kewarga-negaraan jang pertama-tama ditentukan didalam Undang-undang No. 3 tahun 1946 dan kemudian pula disahkan dengan perdjandjian pemisahan kewarga-negaraan dalam perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang sekalipun dibatalkan setjara unilateral, tetapi tidak membatalkan kedudukan kewarga-negaraan mereka jang telah memperoleh kewarga-negaraan Indonesia berdasarkan persetudjuan tersebut.

Djadi, Saudara Ketua, berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 1946 dan berdasarkan perdjandjian Konperensi Medja Bundar sekalipun sudah dibatalkan, tetapi kedudukan kewarga-negaraan mereka jang memperoleh kewarga-negaraan Indonesia berdasarkan persetudjuan itu tidak dapat diganggu-gugat lagi. Hal itu telah dinjatakan berulang-ulang oleh Pemerintah, baik oleh bekas Menteri Luar Negeri, Anak Agung Gde Agung, pada waktu membitjarakan pembatalan Konperensi Medja Bundar setjara unilateral, maupun oleh Saudara Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo jang kedua jang mengadjukan sekali lagi rantjangan Undang-undang Pembatalan Konperensi Medja Bundar setjara unilateral. Karena kedudukan kewarga-negaraan mereka tidak diganggu-gugat baik dengan dibatalkannja perdjandjian Konperensi Medja Bundar setjara unilateral, maka adanja kewarga-negaraan rangkap jang telah terdjadi karena adanja kelaziman dalam hukum internasional untuk mengakui hak daulat dari setiap negara guna menentukan diri siapa jang hendak dikui dan dianggap sebagai warga-negaranja, maka soal dwikewarga-negaraan itu djuga tidak munkin diganggu-gugat lagi dengan adanja Undang-undang Kewarga-negaraan jang baru ini nanti.

Djadi, Saudara Ketua, sekalipun kita nanti menentukan rantjangan Undang-undang Kewarga-negaraan jang lain sama sekali dari pada jang telah berlaku, ini tidak mungkin berarti ditjopotinja kewarga-negaraan mereka jang telah memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia sedari 12 tahun lamanja. Ini tentu tidak mungkin. Dan antara me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

Republik Indonesia sedari 12 tahun itu ada tersangkut sebagian sebagai akibat kelaziman hukum internasional jang diunggap memiliki kewarga-negaraan rangkap.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, karena adanja kewarga-negaraan jang rangkap ini seringkali didjadikan alasan dan bisa menimbulkan sentimen atau racial prejudice. Karena ada orang jang menjatakan bahwa adanja dwikewarga-negaraan bisa menimbulkan dwikesetiaan. Maka, Saudara Ketua, perlu sekali soal dwikewarga-negaraan ini diselesaikan setjara tjepat, sekalipun menurut pendapat saja sendiri kesetiaan bersama tidak ditentukan oleh keturunan seseorang. Sebab didalam pengalaman perdjuangan kita sendiri telah terbukti dengan njata, bahwa bukan hanja keturunan asing sadja jang menjeberang, tetapi djuga mereka jang biasa mengaku dirinja sebagai warga-negara asli malahan banjak sekali jang mendjadi kaki tangan pendjadjah Belanda.

Djadi oleh karena itu, Saudara Ketua, untuk melenjapkan prejudice atau purbasangka ini maka saja sangat menjetudjui apabila soal dwikewarga-negaraan ini diselesaikan setjara tjepat, lebih tjepat lebih baik. Oleh sebab itu karena sekarang kita sudah meningkat pada pembitjaraan pasal demi pasal, maka saja tidak dapat menjetudjui usaha untuk menunda lagi penjelesaian soal ini.

Selandjutnja, Saudara Ketua, tadi Saudara Anwar Harjono mengadakan bandingan antara pasal-pasal dalam persetudjuan ini dengan rantjangan Undang-undang jang masih berupa rentjana, djadi masih belum ada kepastiannja. Oleh karena itu perbandingan antara hal jang masih belum pasti dengan hal jang sekarang sudah kita hadapi dan sudah kita bitjarakan selama satu bulan ini tentu sadja sedikit gandjil, Saudara Ketua.

Dan selandjutnja perkara penjesuaian keadaan itu tentu sadja masih dapat dilaksanakan apabila kita sudah menentukan ketentuan-ketentuan lain mengenai soal keluarga. Selandjutnja dalam hubungan kemungkinan kewarga-negaraan dobbel dalam satu keluarga itu, kalau kita batja setjara teliti rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang kita hadapi sekarang inipun masih mungkin, antara lain pasal 7 disini diterangkan: seorang perempuan asing jang kawin dengan seorang warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannja berlangsung menjatakan keterangan untuk itu, ketjuali apabila ia memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia masih mempunjai kewarga-negaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinjatakan.

Djadi, Saudara Ketua, dengan beberapa penjesuaian itu saja rasa mengenai keluarga bisa diadakan perubahan-perubahan apabila kita merasa perlu dan karena rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan ini masih belum diudji, saja rasa agak terlalu prematuur apabila kita mengadakan ban-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dingan-bandingan berdasarkan rantjangan Undang-undang jang masih berupa rentjana.

Djadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inilah, Saudara Ketua, maka saja dapat menjetudjui supaja rantjangan Undang-undang untuk meratifikasi perdjandjian ini diselesaikan malam ini djuga, karena kita sudah meningkat pada pembitjaraan pasal demi pasal dan pasalnja hanja terdiri dari 3 pasal sadja.

Ketua: Kepada pembitjara selandjutnja baik kami peringatkan, supaja pembitjaraan dilakukan setjara singkat dan djelas. Saja persilakan pembitjara kedua Saudara Ang Tjiang Liat.

Ang Tjiang Liat: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai dimasukkannja usul mosi Anwar Harjono dan kawan-kawannja tentang penundaan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan, saja sangat sependapat dengan Saudara Siauw Giok Tjhan. Apa jang hendak saja kemukakan disini hanja sekedar sebagai tambahan.

Saudara Ketua jang terhormat, usul mosi jang dimasukkan oleh Saudara Anwar Harjono dan kawan-kawannja sebagai argument jang dikemukakan antara lain adalah: lebih tertib membitjarakan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan lebih dahulu dari pada rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan.

Saudara Ketua jang terhormat, sebenarnja karena kedua-duanja itu masih merupakan rantjangan Undang-undang, maka apakah rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan itu dibitjarakan lebih dahulu ataukah rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, itu sama sadja, karena kedua-duanja itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar kita.

Saudara Ketua, sekalipun Undang-undang itu sudah disahkan, hukum itu sebenarnja adalah hidup dan Undang-undang itu sebenarnja, bilamana ditulis, adalah huruf mati dan segala sesuatu itu sebenarnja dilaksanakan menurut masjarakat jang hidup, apalagi menurut keterangan Pemerintah jang sudah mengemukakan, bahwa pemetjahan persoalan dwikewarga-negaraan dianggap sebagai soal mendesak, misalnja dalam penjelesaian padjak bangsa asing, penutupan sekolah-sekolah asing, pula activiteit dalam lapangan ekonomi antara warga-negara Indonesia dan golongan asing maka Pemerintah menganggap perlu untuk memetiahkan soal ini selekas mungkin. Lain lagi jang dikemukakan oleh Pemerintah, jang saja anggap perlu saja sittir, Saudara Ketua, ..bahwa ada anasir-anasir jang selalu hendak mengambil keuntungan dari keadaan dan dengan merugikan kita sekalian dipelbagai lapangan penghidupan nasional. Adalah sangat tidak bertanggungdjawab untuk mempertahankan keadaan ini lebih lama dengan menunda-nunda penjelesaiannja. Kita sekalian sadar bahwa dwikewarga-negaraan dapat berarti dwikesetiaan dan dwikesetiaan ini lebih meru-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gikan kita dari pada menguntungkannja, demikian menurut kenjataannja".

Saudara Ketua jang terhormat, rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini djuga sudah dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian dan Bahagian-bahagian itu djuga sudah berpendapat dan menjetudjui, bahwa rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini dapat dibitjarakan lebih dahulu. Selain dari pada itu, Saudara Ketua, Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok djuga menjerahkan kepada Pemerintah Indonesia sendiri soal warga-negaranja untuk diselesaikan.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, kalau toch rantjangan Undang-undang ini, jang akan disahkan malam ini nanti bertentangan dengan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, bukankah para pengusul mosi ini dapat mengadjukan amendemen. sehingga itu sesuai dengan apa jang telah disahkan. dengan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini.

Saudara Ketua jang terhormat, menurut pengusul mosi, bahwa adalah sangat urgent bilamana lebih dahulu dibitjarakan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan. Manakah jang lebih urgent, apakah keadaan jang mengatjaukan itu kita biarkan ataukah kita hanja berpegang kepada Tata-tertib sebagaimana jang dikemukakan oleh Saudara Anwar Harjono?

Saja rasa, Saudara Ketua, dengan alasan-alasan inilah, maka saja tidak dapat menjetudjui, kalau pembitjaraan jang sudah meningkat pada pembitjaraan pasal demi pasal dan dapat diselesaikan pada malam ini, harus ditunda, karena adanja usul mosi Saudara Anwar Harjono dan kawan-kawannja jang dimasukkan pada saat jang terachir dan hampir terlambat itu.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Njonja Soepeni.

Njonja Soepeni: Saudara Ketua, pada saat Parlemen menghadapi fase terachir dari pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang tentang Persetudjuan Perdjandjian mengenai soal Dwikewarga-negaraan ini, pada waktu kita tinggal hendak membitjarakan pasal demi pasal dari pada rantjangan Undang-undang ini, maka mendadak datanglah usul mosi Saudara Anwar Harjono dengan kawan-kawannja jang menghadapkan kita kepada suatu pembitjaraan lain, ialah mana jang harus kita dahulukan, rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan dahulu ataukah rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan.

Saudara Ketua, setelah membatja apa jang dikemukakan oleh Saudara Anwar Harjono dengan kawan-kawannja didalam usul mosinja, dan setelah djuga mendengarkan pendjelasan dari Saudara Anwar Harjono tadi, maka sampailah fraksi kami Partai Nasional Indonesia kepada suatu kesimpulan, bahwa kalau kita tindjau apa jang dikemukakan dalam usul mosi ini, sebagai alasan untuk mendahulukan rantjangan Undang-undang Pokok Kewar-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ga-negaraan ini, rasanja melihat urgensi dari pada keadaan ditanah air kita, mengenai status jang selama ini terkatung-katung dari saudara-saudara kita keturunan Tionghoa, maka sudah terang bahwa saja akan memperkuat usul Saudara-saudara pembitjara jang lebih dahulu, jang minta mendahulukan rantjangan Undang-undang mengenai Persetudjuan Perdjandjian tentang Dwikewarga-negaraan ini.

Saudara Ketua, apa jang tersebut didalam konsiderans, didalam diktum dari pada konsiderans usul mosi ini, bahwa materi rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraán ada hubungannja dengan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, Saudara Ketua, kalau ini kita lihat, saja tidak sependapat seluruhnja dengan apa jang dikemukakan oleh para pengusul mosi, karena soal dwikewarga-negaraan tidak dapat lenjap begitu sadja dengan adanja Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang bagaimanapun. Soal dwikewarga-negaraan akan tetap ada, sekalipun kita sekarang sudah mempunjai Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, ataukah belum dan diharapkan baru akan dibitjarakan dalam tahun 1958.

Kalau saja maksudkan demikian, itu karena status jang telah didapat oleh saudara-saudara kita keturunan Tionghoa sedjak tahun 1946, sesudah adanja Undang-undang No. 3 tahun 1946, tidak dapat dilenjapkan begitu sadja, dengan adanja Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, apakah itu kita bitjarakan sekarang sebelum tahun 1958, atau sesudah kita mengindjak tahun 1958. Soalnja, kalau tadi saja kemukakan, bahwa status itu tidak lenjap begitu sadja, maka saja tidak sependapat dengan apa jang dikemukakan oleh Saudara Anwar Harjono, bahwa apakah kalau kita sudah mengambil keputusan mengenai rantjangan Undang-undang ini, dan kemudian Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan itu akan berbunji lain, itu setidak-tidaknja akan mempengaruhi pembitjaraan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan?

Saudara Ketua, ada atau tidak rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan kita mesti terpengaruh dengan adanja dwikewarga-negaraan ini, tidak bisa kita menghindarinja, karena adalah suatu feit, bahwa dwikewarga-negaraan itu ada.

Djadi didalam kita nanti membitjarakan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, ada atau tidak penjelesaian masalah dwikewarga-negaraan itu, kita tidak dapat mengambil dengan mudah suatu ketentuan, bahwa warga-negara Indonesia itu adalah ini, ini, ini, dengan tidak memperhatikan adanja Saudara-saudara kita jang sudah berdwikewarga-negaraan.

Dengan alasan ini, Saudara Ketua, maka apa jang tersebut didalam diktum 1 dan 2 ini, jang pada pokoknja menghendaki adanja pembitjaraan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan lebih dahulu, tidak dapat mejakinkan fraksi kami, bahwa dengan ini akan dapat dengan mudah, begitu sadja

PERPUSTAKAAN DPR RI

dilenjapkan masalah dwikewarga-negaraan. Djadi bagaimanapun djuga, masalah dwikewarga-negaraan memerlukan pendjelasan sekarang atau nanti. Maka apa perlunja kita tunda-tunda, kalau kita dapat menjelesaikannja sekarang. Dan seperti sudah didjelaskan oleh Pemerintah, dan djuga dari pembitjaraan selama kita menghadapi pemandangan umum sampai 2 babak mengenai rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini, djelaslah urgensinja membitjarakan, menjelesaikan setjepat-tjepatnja masalah dwikewarga-negaraan ini.

Saudara Ketua, seperti tadi saja terangkan, masalah dwikewarga-negaraan ini perlu diselesaikan setjepatnja dan bahwa ini nanti akan mempengaruhi pembitjaraan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, itu sudah terang. Hanja sadja mempengaruhi dalam arti sudah selesai segala sesuatu jang mendjadi persoalan, akan lebih mempermudah pembitjaraan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan dari pada andaikata belum. Hal ini sudah pernah saja kemukakan didalam pemandangan umum babak pertama mengenai rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, dengan alasan jang saja kemukakan itu, Fraksi Partai Nasional Indonesia menjetudjui untuk setjepat-tjepatnja diselesaikan rantjangan Undang-undang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan ini dan kami mengharap malam ini djuga dapat diselesaikan, dan dengan ini pula fraksi kami tidak dapat menjetudjui dibitjarakannja lebih dahulu usul mosi Saudara Anwar Harjono dan kawan-kawannja.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Tan Kiem Liong.

Tan Kiem Liong: Saudara Ketua jang terhormat, kami dapat menghargai dan dapat memahami usul mosi Saudara Anwar Harjono dan kawan-kawannja. Hal inipun sesuai dengan pendapat kami pada permulaan pembitjaraan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini.

Akan tetapi, karena pada waktu ini kehendak jang berbentuk mosi untuk menangguhkan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan dan karena soalnja sudah selesai sampai djawaban Pemerintah untuk babak kedua, maka saja berpendapat tidak ada alasan lagi untuk menundanja. Apalagi persetudjuan saja untuk membitjarakan Undang-undang Dwikewarga-negaraan hanjalah dengan pengertian agar supaja rantjangan Undang-undang Pokok Dwikewarga-negaraan itu dapat diselesaikan dengan singkat setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini. Djadi pada waktu itupun tidak ada kehendak untuk menundanja.

Karena itu, saja atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama masih mempunjai pendirian bahwa menangguhkan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini, apalagi sudah saatnja membi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjarakan pasal demi pasal, malah akan membuang-buang waktu sadja.

Karena itu dengan menjesal, kami tidak dapat memberikan persetudjuan pada usul mosi Saudara Anwar Harjono dan kawan-kawannja.

Untuk baiknja dan tidak memperlambatkan pembitjaraan antara kita sama kita, maka diharapkan agar para pengusul hendaknja suka menarik kembali usul mosinja itu.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abulhajat.

R. Abulhajat: Saudara Ketua, kami dari Fraksi Pembangunan dapat menghargai usaha Saudara Anwar Harjono dan kawan-kawannja untuk mengusulkan supaja Dewan Perwakilan Rakjat ini bekerdja dengan tertib, jaitu supaja kita membitjarakan lebih dahulu Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan, kemudian sesudah itu barulah kita membitjarakan rantjangan Undang-undang Pengesahan Persetudjuan Perdjandjian tentang Dwikewarga-negaraan.

Akan tetapi sajangnja, Saudara Ketua, usaha itu diadjukan didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini tidak pada waktunja, dan sebenarnja, sebaik-baiknja djika hal itu diadjukan pada permulaan perbintjangan rantjangan Undang-undang Pengesahan Dwikewarga-negaraan ini.

Sekarang ini kita berada dalam taraf penghabisan membitjarakan rantjangan Undang-undang ini.

Djadi dengan diadjukannja usul mosi itu agak menghambat sedikit pembitjaraan selandjutnja.

Lain dari pada itu, Saudara Ketua, maksud baik ini sebetulnja dapat ditampung, oleh karena rantjangan Undang-undang tentang Perdjandjian Dwikewarga-negaraan itu hanja akan menghilangkan kewarga-negaraan jang rangkap jang ada di Indonesia ini, jang berhubungan dengan keadaan internasional jaitu, antaranja warga-negara kita jang berketurunan Tionghoa.

Tetapi rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan kita ini adalah satu Undang-undang jang kemudian dari pada Undang-undang Pengesahan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan.

Maka oleh karena itu, Undang-undang jang terbaru itulah jang sebenarnja jang lebih baik dan kuat dari pada Undang-undang jang lama.

Djikalau umpamanja, sebagaimana jang dikatakan oleh Saudara Anwar Harjono, ada sedikit bertentangan antara rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan dengan rantjangan Undang-undang Perdjandjian Dwikewarga-negaraan, maka dapatlah diadakan penjesuaian baik didalam rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan maupun nanti didalam perdjandjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakjat Tiongkok.

Dengan demikian sebenarnja tidak ada keberatan bahwa rantjangan Undang-undang Perdjandjian Dwi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kewarga-negaraan ini diselesaikan, sebelum rantjangan Undang-undang Kewarga-negaraan ini dibitjarakan.

Oleh karena itu dengan menjesal. Fraksi Pembangunan tidak dapat menjokong usul mosi Saudara Anwar dan kawan-kawannja, dan saja sependapat dengan Saudara pembitjara dari Fraksi Nahdlatul Ulama, jaitu sebaiknja Saudara Anwar Harjono dan kawan-kawannja menarik kembali usul mosinja itu, supaja kita lekas membitjarakan rantjaggan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini dengan tertib dan teliti.

Sekianlah.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Loekman.

M. H. Loekman: Saudara Ketua, saja tidak akan mengadjukan alasan tentang tidak tepatnja argumentasi dari para pengusul mosi untuk menunda pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini dan dibitjarakan lebih dahulu rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan.

Saja bisa menjetudjui alasan jang telah dikemukakan oleh para pembitjara jang lebih dahulu, hanja disini saja menjatakan perasaan sajang kepada para pengusul mosi, bahwa usul mosi ini baru diadjukan djusteru pada waktu kita sudah sampai kepada pembitjaraan pasal demi pasal rantjangan Undang-undang Perdjandjian Dwikewarga-negaraan itu.

Saja anggap bahwa para pengusul tidak bidjaksana dalam mengadjukan usul mosinja itu.

Sebab, Saudara Ketua, bagaimana djadinja seandainja usul mosi ini sekarang diterima, padahal tempo jang kita pergunakan untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang ini sudah sampai dua babak. Djika memang para pengusul mempunjai maksud jang baik seharusnja usul mosinja itu diadjukan pada waktu kita hendak memulai membitjarakan rantjangan Undang-undang ini, dan seandainja diterima, maka kita tidak akan membuang waktu sia-sia.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, saja anggap betul-betul para pengusul dalam hal ini tidak bidjaksana. Disamping argumentasinja tidak tepat, djuga tjara mengadjukan usul mosinja itu tidak bidjaksana. Oleh karena itu fraksi kami tidak bisa menjetudjui usul mosi Anwar Harjono dan kawan-kawannja dan saja mengusulkan, untuk menebus ketidak-bidjaksanaannja dalam mengadjukan usul mosinja itu para pengusul menarik kembali usul mosinja. Dengan demikian pembitjaraan mengenai usul mosi ini dapat lekas selesai, dan kita dapat meningkat kepada pembitjaraan pasal demi pasal dari pada rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan sekarang ini.

Ketua: Karena Pemerintah telah meminta waktu untuk berbitjara, maka saja persilakan.

Dr Soebandrio, Menteri Luar Negeri: Saudara Ketua, dengan seizin Saudara Ketua, Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

hendak memberikan keterangan tambahan, djusteru untuk dapat dipakai oleh Saudara Anwar Harjono dan para pengusul lainnja untuk mempertimbangkan sekali lagi usul mosi jang diadjukan dalam sidang ini.

Saudara Ketua, seperti Pemerintah telah membentangkan tadi pagi, adanja rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan itu antara lain disebabkan oleh Undang-undang No. 3 tahun 1946 dan oleh karena itu kita mengadakan perdjandjian dengan pihak Republik Rakjat Tiongkok untuk mengadakan penjelesaian dengan diadjukannja rantjangan Undang-undang Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok, sebagai undang-undang dalam penjelesaian soal dwikewarga-negaraan tersebut.

Saudara Ketua, sebetulnja materi dari rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan itu agak berlainan dengan materi Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang akan datang. Akan tetapi meskipun demikian, meskipun Pemerintah sebetulnja belum pada saatnja untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang akan datang, dapatlah Pemerintah setjara ringkas memberi keterangan tentang soal jang diadjukan oleh Saudara Anwar Harjono tadi, dimana dikatakan bahwa rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan sudah bertentangan dengan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang akan dibitjarakan.

Saudara Ketua, misalnja disebut tadi tentang kesatuan dalam kekeluargaan. Memang pasal 7 rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang akan dibitjarakan itu menjatakan: Seorang perempuan asing jang kawin dengan seorang warga-negara Republik Indonesia memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannja berlangsung menjatakan keterangan untuk itu, ketjuali djika ia apabila memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia masih mempunjai kewarga-negaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinjatakan.

Dengan perkataan lain, Saudara Ketua, djika warga-negara Republik Indonesia itu berkawin dengan orang jang berdwikewarga-negaraan, maka pasal 7 itu tidak berlaku. Malahan dalam Undang-undang Dwikewarga-negaraan itu diberi sebagai completerend, bahwa orang perempuan itu boleh memilih, untuk menjesuaikan diri pada suaminja. Djadi dimana pasal 7 itu sebetulnja dimaksudkan, ketjuali si isteri itu mendjadi dwikewarga-negaraan, itu tidak boleh dinjatakan. Sebetulnja pasal 10 dari Undang-undang Dwikewarga-negaraan itu memberi lebih harmonis dalam perkawinan dan memperbolehkan orang tersebut untuk memilihnja. Djadi itu sama sekali tidak bertentangan, malahan lebih melengkapi pasal 7 rantjangan Undang-undang Kewarga-negaraan.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, dikatakan oleh Saudara Anwar Harjono bahwa menurut

PERPUSTAKAAN DPR RI

pasal 8 dari Undang-undang Dwikewarga-negaraan ..Anak-anaknja jang dilahirkan diwilajah Negara Republik Rakjat Tiongkok mempunjai kewarga-negaraan Republik Indonesia sedjak waktu lahir, apabila orang tuanja maupun hanja bapaknja mempunjai kewarga-negaraan Republik Indonesia.

Anak-anak jang dilahirkan diwilajah Negara Republik Indonesia mempunjai kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok sedjak waktu lahir apabila orang tuanja maupun hanja bapaknja mempunjai kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok".

Keterangan dari sub 2 pasal 8 ini hanja menjatakan tentang perkawinan, jang sah. Perkawinan jang tidak sah itu jang dikatakan tidak mempunjai bapak, itu tentu hanja menurut pada kewarga-negaraan ibu.

Untuk memberi keterangan lebih landjut dalam perkawinan jang tidak sah, maka dianggap anak itu setjara juridis tidak mempunjai bapak. Maka dari itu harus mengikuti kewarga-negaraan ibunja. Itu untuk menghilangkan keragu-raguan dari Saudara Anwar Harjono, bahwa perkawinan antara orang Tionghoa Republik Rakjat Tiongkok dengan orang Indonesia, jang disini dikatakan setjara tidak sah, anaknja akan mengikuti kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Djadi kami ulangi sekali lagi bahwa perkawinan jang tidak sah itu dapat dianggap setjara juridis anak itu tidak mempunjai bapak, maka dari itu akan mengikuti kewarga-negaraan ibunja.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Apakah Saudara pengusul sudah bersedia untuk memberikan djawabannja sekarang djuga?

Saja persilakan Saudara Anwar Harjono.

Anwar Harjono: Saudara Ketua jang terhormat, lebih dulu saja akan memberikan pendjelasan, bahwa sebenarnja usul mosi jang kami kemukakan sekarang ini, sama sekali bukanlah merupakan suatu hal jang mendadak. Sedjak pertama kali menerima rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini kami telah menjatakan pendapat bahwa adalah lebih tepat, lebih tertib, lebih bidjaksana dan lebih pada tempatnja kalau kita lebih dahulu mempunjai Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan. Didalam rapat-rapat Panitia Permusjawaratan sudah kami kemukakan, bahkan pendapat kami ini disokong djuga oleh beberapa kawan jang terhormat. Djadi sebetulnja, Saudara Ketua, kalau sekarang ini saja kemukakan lagi, saja kira kurang tepat kalau ditanjakan, kenapa baru sekarang ini diadjukan mosi itu.

Kalau kami adjukan mosi itu sekarang, adalah karena telah beberapa kali kami kemukakan, betapa pentingnja Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan itu lebih dahulu dibitjarakan, tetapi sajang pendapat kami itu belum djuga mendapat perhatian. Dan ternjata didalam proses pembitjaraan kita, bahwa apa jang kami sinjalir dalam pemandangan umum babak

PERPUSTAKAAN DPR RI

pertama jaitu andaikata dalam rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan nanti, jang pada waktu itu belum keluar, terdapat perbedaan-perbedaan atau pertentangan dengan rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini, maka mana jang kita anggap lebih kuat?

Pada waktu itu saja sudah kemukakan, tetapi untuk memberikan tjontoh-tjontoh jang concreet tentu tidak bisa, karena rantjangan Undang-undang-nja pada waktu itu belum diadjukan kepada Parlemen. Tetapi sesudah rantjangan Undang-undang itu diadjukan kepada Parlemen, maka kami lebih jakin bahwa jang lebih dahulu harus kita bitjarakan ialah rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan itu jang merupakan sumber dari pada kelandjutannja. Kami anggap rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan itu adalah merupakan kelandjutan dari pada rantjangan Undang-undang Pokoknja. Sebab bagaimana kita bisa berunding dengan negara lain mengenai kewarga-negaraan umpamakanlah mengenai soal dwikewarga-negaraan, tetapi dwikewarga-negaraan itu bukan sadja kewarga-negaraan orang lain tetapi djuga kewarga-negaraan kita.

Djadi, Saudara Ketua, maka oleh karena itu jang penting lebih dahulu untuk dibitjarakan ialah Undang-undang Pokoknja. Djadi sekali lagi, kalau dahulu belum kami adjukan dalam bentuk usul mosi, itu adalah karena sudah kami kemukakan dalam pembitjaraan-pembitjaraan menurut procedure jang semestinja, tetapi belum mendapat perhatian. Djadi sekarang ini sebagai ichtiar jang terachir, supaja geweten kami itu bisa dipertanggung-djawabkan, maka ini harus kami kemukakan dengan peringatan supaja nanti kalau kita sudah sampai pada pembitjaraan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan terbukti apa jang saja kemukakan sekarang ini mendjadi kenjataan, maka marilah kita bersama-sama ingat kepada usul mosi kami ini.

Saudara Ketua, dari beberapa pembitjara — maaf kalau disini tidak saja sebut nama para pembitjara satu per satu, tetapi setjara umum — saja tidak melihat bahwa ada seorangpun jang memungkiri, jang membantah, bahwa memang ada perbedaan antara Undang-undang Dwikewarga-negaraan ini dan Undang-undang Pokoknja; kedua-duanja merupakan rantjangan Undang-undang, itu memang betul. Tetapi kalau kita sekarang ini sudah membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang Persetudjuan Dwikewarga-negaraan dan nanti sesudah kita setudjui ternjata dalam kita membitjarakan rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan dan oleh karena sedjak sekarang sudah kita tahu ada perbedaan-perbedaan, maka ada salah seorang pembitjara tadi jang mengatakan supaja sebaiknja disesuaikan.

Saudara Ketua, inilah jang tidak kita maksudkan. Bukan Undang-undang Pokok jang harus disesuaikan dengan Undang-undang Dwikewarga-negaraan, tetapi Undang-undang Dwikewarga-negaraan itulah jang harus disesuikan dengan Undang-undang Pokok

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu, sebab Undang-undang Pokok itulah jang merupakan sumbernja.

Ada lagi, Saudara Ketua, kawan pembitjara lain jang mengemukakan bahwa dengan kita membitjarakan masalah Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan itu tidak berarti bahwa masalah dwikewarganegaraan itu sudah lenjap. Memang bukan itu maksudnja. Masalah dwikewarga-negaraan itu memang ada, tetapi soalnja penjelesaiannja itu bagaimana? Kalau sekarang ini sudah kita selesaikan, maka tidak boleh tidak ini akan mempengaruhi pada rantjangan Undang-undang Pokoknja.

Bukan adanja dwikewarga-negaraan sadja, Saudara Ketua, tetapi adanja Undang-undang; djadi lain soalnja, Saudara Ketua.

Seorang kawan pembitjara jang lain berpendapat bahwa kalau memang ternjata menurut pendapat kami pada beberapa perbedaan, sebaiknja adjukan amendemen sadja, Saudara Ketua, ini tidak mungkin, sebab apa? Sebab pembitjaraan sekarang ini adalah merupakan ratifikasi dari pada sesuatu persetudjuan.

Djadi jang kita setudjui adalah Undang-undang tentang persetudjuan, tidak materi dari persetudjuan itu sendiri.

Djadi, Saudara Ketua, atas beberapa pendapat jang perlu saja djawab, saja merasa sudah mendjawab semuanja.

Adapun jang dikemukakan oleh Saudara Menteri Luar Negeri tentang jang saja kemukakan tadi, jaitu bahwa mengenai kesatuan keluarga, itu tidak bertentangan dengan apa jang tersebut dalam rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan, malah dikatakan oleh Menteri Luar Negeri djusteru itu completeren.

Saudara Ketua, kalau saja katakan tadi bertentangan, maka jang bertentangan adalah prinsipnja. Didalam pendjelasan dari pada rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan ditegaskan bahwa Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan ini „menganut" — disini dikatakan „mengutamakan" — azas kesatuan kewarga-negaraan dari kedua mempelai. Tegasnja mengutamakan azas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai, didalam rantjangan Undang-undang Pokok tegas pula dinjatakan bahwa: apabila seorang warga-negara Republik Indonesia kawin dengan seorang warga-negara Republik Rakjat Tiongkok, maka masing-masing tetap memiliki kewarga-negaraan jang dimilikinja sebelum kawin, terketjuali apabila salah seorang dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarga-negaraan dari jang lain".

Djadi prinsipnja rantjangan Undang-undang ini menganut paham dwikewarga-negaraan didalam satu keluarga, djadi prinsipnja ada perbedaan.

Lantas tentang jang dikatakan mengenai pasal 8 ajat 2, tentang „Anak-anak jang dilahirkan diwilajah

PERPUSTAKAAN DPR RI

Republik Indonesia mempunjai kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok sedjak waktu lahir, apabila orang tuanja ataupun hanja bapaknja mempunjai kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok". Hal ini baik dalam rantjangan Undang-undangnja sendiri, maupun dalam pendjelasannja, saja tidak mendjumpai adanja pendjelasan, bahwa kalau anak itu didapat dari perkawinan jang tidak sah, mendjadi warga-negara menurut ibunja. Itu tidak saja djumpai. Jang saja djumpai hanja letterlijk: disini dikatakan „ataupun hanja bapaknja mempunjai kewarga-negaraan Republik Rakjat Tiongkok", sedang didalam rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan disana tegas dinjatakan bahwa: „orang jang pada waktu lahirnja ibunja warga-negara Republik Indonesia apabila ia pada waktu itu tidak mempunjai hubungan hukum kekeluargaan dengan ajahnja". Djadi perbedaan itu tetap ada.

Oleh karena itu, maka sekali lagi kalau kami kemukakan mosi ini adalah memenuhi geweten kami bahwa sewaktu-waktu nanti, kalau ini diteruskan djuga Undang-undang ini akan menghadapi suatu kesulitan dimana Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan bisa bertentangan dengan rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan. Kalau itu sudah terdjadi maka apa jang akan kita perbuat? Kalau ada diantara kawan-kawan jang mengatakan Undang-undang Pokoklah jang harus disesuaikan, maka djusteru itulah jang kita hindarkan. Dengan ini saja merasa tjukup telah memberi djawaban kepada Saudara-saudara jang telah berbitjara tadi.

Ketua: Adakah Saudara pengusul jang lain jang akan berbitjara.

H. J. C. Princen: Saudara Ketua jang terhormat, pendjelasan saja atas pembitjaraan dan pemandangan jang tadi telah diberikan oleh para anggota jang terhormat dan Pemerintah tentang penundaan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Dwikewarga-negaraan akan singkat sadja, berhubung telah banjak didjawab oleh pengusul pertama Saudara Anwar Harjono.

Lebih dahulu saja ingin kemukakan untuk menghindarkan timbulnja salah paham antara pengusul mosi dan para pembitjara jang lain, mengapa bagi kami usul mosi itu adalah satu soal jang prisipil. Prinsipil oleh karena status dari pada 90 djuta warga-negara Indonesia jang masih terkatung-katung, kita lebih pentingkan dari pada status golongan orang sadja.

Memang harus diakui setelah mempeladjari rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang telah disampaikan, bahwa soal dwikewarga-negaraan itu tak akan dipengaruhi oleh rantjangan Undang-undang itu umpamanja bila sudah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengenai tuduhan bahwa usul mosi ini diadjukan tiada pada waktu jang bidjaksana, dapat diterang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan bahwa baik dalam Panitia Permusjawaratan maupun didalam pemandangan umum babak pertama dan kedua, saja telah kemukakan pendapat bahwa urutan dalam politik perundang-undangan haruslah logis. Undang-undang Dasar seharusnja didahulukan dari pada Undang-undang organik. Demikian pula Undang-undang jang mengatur status semua warga-negara harus didahulukan dari pada satu rantjangan Undang-undang jang mengatur status segolongan orang sadja.

Kelemahan dari pada pendirian Pemerintah tadi terbukti lagi seperti sudah terbukti satu kali jaitu dalam djawaban Pemerintah pada babak pertama, dimana diterangkan bahwa dalam rantjangan Undang-undang ini telah verwerkt materi dari pada rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan jang nota bene belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Maka dari itu saja dapat menjokong sepenuhnja apa jang tadi dikemukakan oleh Saudara Anwar Harjono jaitu bahwa rantjangan Undang-undang Pokok Kewarga-negaraan tetap harus didahulukan dari pada penjelesaian rantjangan Undang-undang mengenai persetudjuan Dwikewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok.

Sekian.

Ketua: Apakah masih ada penanda-tangan lain jang ingin berbitjara?

(R a p a t : Tjukup!)

Saudara-saudara, dengan ini selesailah pembitjaraan kita mengenai soal ini dalam taraf pertama. Maka saja sendiri berpendapat bahwa pembitjaraan untuk babak kedua tidaklah perlu. Tetapi baiklah saja bertanja, adakah diantara para anggota terutama jang telah berbitjara dalam babak pertama jang ingin berbitjara dalam babak kedua?

(B e b e r a p a a n g g o t a : Tidak ada!)

Kalau tidak ada, maka oleh karena ternjata para pengusul bertahan terus dan saran untuk menarik kembali usul mosinja itu dianggap tidak beralasan, maka satu-satunja djalan pemetjahan untuk menolak atau menjetudjui, ialah dengan djalan pemungutan suara.

Saudara-saudara, sekali lagi saja beritahukan, bahwa pembitjaraan mengenai usul mosi sudah selesai dan tinggallah sekarang kita mengambil suara, jaitu procedurenja: setudju atau tidak setudju.

Saudara-saudara, saja minta supaja siap sedia, kita akan mulai dengan pemungutan suara.

(Pemungutan suara mengenai usul mosi Anwar Harjono dan kawan-kawannja dilakukan dan hasilnja: 39 suara setudju dan 110 suara tidak setudju).

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Saudara-saudara, hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: 39 suara setudju dan 110 suara tidak setudju. Maka dengan ini dinjatakan bahwa usul mosi Anwar Harjono ditolak.

Dengan ini selesailah sudah atjara jang pertama. Maka sekarang kita meningkat pada atjara selandjutnja, jaitu **membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan P. 59).**

Saudara-saudara, baiklah kita mulai dengan membitjarakan rantjangan Undang-undang ini pasal demi pasal. Tetapi sebelum itu ada seorang anggota jang minta berbitjara.

Saja persilakan Saudara Anwar Harjono.

Anwar Harjono: Saudara Ketua, setelah ternjata bahwa kita pada waktu ini djuga langsung membitjarakan soal rantjangan Undang-undang tentang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok, maka perkenankanlah disini saja menjampaikan pendapat kami Fraksi Masjumi mengenai pembitjaraan ini.

Saudara Ketua, rantjangan Undang-undang ini dengan isi dari pada naskah perdjandjian jang telah tertjapai antara Menteri Luar Negeri Sunario dan Perdana Menteri Chou En Lai pada tanggal 22 April 1955, merupakan suatu bagian jang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnja, artinja bahwa djika kita menjatakan setudju terhadap rantjangan Undang-undang ini, maka ini berarti bahwa kita sudah menjetudjui kesseluruhannja.

Sebaliknja djika kita menjatakan tidak setudju, walaupun hanja terhadap satu pasal sadja, ini berarti bahwa kita tidak menjetudjui seluruhnja naskah itu jang merupakan bagian jang tidak terlepaskan dari pada rantjangan Undang-undang ini sendiri, ini menurut kelazimannja.

Namun demikian, Saudara Ketua, kami ingin mendjelaskan bahwa djika kami menjatakan tidak setudju terhadap pasal 1, umpamanja dari pada rantjangan Undang-undang ini, itu tidaklah berarti kami tidak setudju dengan keseluruhan isi naskah jang telah tertjapai antara Menteri Luar Negeri Sunario dan Perdana Menteri Chou En Lai. Bahkan ada beberapa bagian sadja jang tidak dapat kami setudjui, jaitu pertama sekali prinsip dari pada pasal 1 ajat 2 jo. pasal 10 dari pada naskah perdjandjian Sunario-Chou En Lai.

Prinsip itu kami anggap sebagai satu hasil jang terdorong oleh kurangnja rasa penilaian pembuatnja terhadap kebulatan dan ketinggian serta kesutjian keluarga. Setidak-tidaknja mengenai masalah sekitar prinsip apa jang patut diberikan oleh kita sebagai dasar dari pada keluarga manusia Indonesia belum ditetapkan oleh pembuat Undang-undang negara kita.

Kedua, Saudara Ketua, pasal 8 ajat 2 jang tadi djuga saja kutip, bahwa dengan demikian kita nanti achirnja akan banjak sekali memberikan pintu untuk lahirnja warga-negara-warga-negara asing dengan perantaraan ibu-ibu kita sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Walaupun demikian, Saudara Ketua, sekali lagi saja ingin menegaskan, bahwa itu tidak berarti bahwa saja tidak menjetudjui keseluruhan dari pada isi naskah perdjandjian Sunario-Chou En Lai. Adapun bahwa saja tidak setudju dengan hasrat untuk menjelesaikan masalah dwikewarga-negaraan dengan setjepat-tjepatnja, kami hanjalah berpendapat bahwa sebenarnja naskah itu masih bisa disempurnakan, misalnja dengan melalui perundingan-perundingan lagi dan saja kira kita semuanja setudju untuk memiliki lebih dahulu Undang-undang Pokok tentang Kewarga-negaraan kita sendiri.

Saudara Ketua, atas pertimbangan-pertimbangan jang saja kemukakan diatas tadi, maka kami tidak dapat mengikuti pembitjaraan pasal demi pasal dari pada rantjangan Undang-undang ini.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Apakah ada jang akan berbitjara? Kalau tidak, baiklah kita mulai sadja dengan pembitjaraan pasal demi pasal rantjangan Undang-undang ini:

UNDANG-UNDANG NO. ..... TAHUN .....
TENTANG

PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGA-NEGARAAN.

„Menimbang: bahwa perlu Perdjandjian Dwikewarga-negaraan antara Negara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok disetudjui dengan Undang-undang;

Mengingat:

a. Pasal 2 dan pasal 14 perdjandjian tersebut,

b. Pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

Undang-undang tentang Persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan antara Negara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok".

Dapatkah seluruh konsiderans dan diktumnja ini disetudjui bij acclamatie?

(R a p a t: Setudju.)

„Pasal 1."

„Perdjandjian Dwikewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok mengenai soal Dwikewarga-negaraan tertanggal 22 April 1955 termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Mr Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal 3 Djuni 1955 jang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetudjui".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

„Pasal 2.

Perdjandjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal penukaran surat-surat pengesahan jang akan dilangsungkan di Peking".

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

„Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia".

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

„Disahkan di Djakarta

pada tanggal .....

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Luar Negeri,

Dr SOEBANDRIO.

Diundangkan

pada tanggal .....

Menteri Kehakiman,

MAENGKOM".

Sekarang saja akan bertanja lebih dahulu, apakah keseluruhan rantjangan Undang-undang ini dapat disetudjui bij acclamatie?

(R a p a t: Setudju.)

Saudara-saudara, dengan ini selesailah sudah pembitjaraan rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok mengenai soal Dwikewarga-negaraan.

Maka sekarang kita meningkat kepada pokok atjara jang terachir buat malam ini jaitu, Djawaban Pemerintah mengenai rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 (P.230), jang telah diadakan pemandangan umumnja babak kedua dalam 7 kali rapat oleh 55 orang anggota dan berachir pada tanggal 11 Desember 1957 jang baru lalu.

Tingkat pembitjaraan sekarang ialah djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua. Adapun Menteri-menteri jang telah menjatakan kesediaannja untuk memberikan djawaban adalah sebagai berikut: jaitu, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan merangkap Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ad interim, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Menteri Agraria, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saja persilakan sekarang Saudara Menteri Keuangan.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua jang terhormat.

Pemerintah telah mempeladjari pernjataan-pernjataan dan pertanjaan-pertanjaan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dalam pemandangan umum babak kedua mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 dan pada malam ini akan mulai menjampaikan djawaban-djawabannja.

Mengenai pernjataan-pernjataan dan pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara R. H. Soetarto Hadisoedibyo dan F. Runturambi tentang deficit sebesar hampir 4 miljard dan pengaruhnja terhadap harga-harga dan produksi dapat diterangkan bahwa meningkatnja deficit tidak terutama disebabkan karena tambahnja pengeluaran, tetapi karena mundurnja penerimaan. Hal ini sudah didjelaskan oleh Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama.

Tentang akibat deficit ini terhadap harga-harga, jang menurut anggota jang terhormat tersebut akan terus naik, terhadap produksi dalam negeri, dan pertanjaan tentang tindakan-tindakan jang akan didjalankan Pemerintah untuk memperbaiki keuangan dan perekonomian dalam djangka pendek, Pemerintah dapat menundjuk lagi pada djawabannja atas pemandangan umum babak pertama.

Tentang tjara jang diandjurkan oleh anggota jang terhormat Saudara F. Runturambi untuk mengurangi deficit itu setingkat demi setingkat dengan memperbesar kegiatan pembangunan dalam investasi produktip memang pada dasarnja tidak banjak berbeda dengan pandangan Pemerintah. Hanja dalam keadaan keuangan —moneter sekarang Pemerintah menitik-beratkan investasi-investasi itu kepada usaha-usaha jang menghasilkan dalam djangka pendek untuk membatasi tekanan-tekanan inflatoir.

Berkenaan dengan jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara Soekamsi Djojoadiprodjo tentang belandja pegawai, diterangkan disini, bahwa dalam Anggaran Belandja tahun 1957 jang telah diadjukan, baik mengenai tahun anggaran 1957 maupun 1958 belum dimasukkan perhitungan tambahan tundjangan 8% dan 12%, begitupun djuga belum dimasukkan djumlah jang diperlukan untuk tundjangan keahlian, oleh karena pada waktu menjusun serta mengadjukan anggaran tahun 1957-1958 masih belum ada putusan dari Pemerintah mengenai tambahan tundjangan 8% dan 12% itu sedang mengenai tundjangan keahlian tentang tjara pelaksanaannja baru ditetapkan oleh Dewan Urusan Pegawai dengan suratnja tertanggal 7 Oktober 1957 No. A.88-12-6/Aw.152-39, jakni djuga setelah anggaran belandja diadjukan.

Sebagai telah djuga dinjatakan dalam djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan dalam rapat Gabungan/Seksi-seksi ke-2 tentang

PERPUSTAKAAN DPR RI

nota keuangan tahun 1958, sebagai tersebut dalam djawaban Pemerintah katja 4 maka perimbangan antara pengeluaran dari masing-masing golongan belum dikatakan sehat, akan tetapi dengan perlunja adanja tambahan kredit untuk belandja barang dan modal berhubung dengan peraturan Bukti Export maka perseimbangan ini akan menudju kearah kebaikan.

Lebih landjut diterangkan disini, begitu djuga berhubung dengan jang diharapkan oleh anggota jang terhormat Saudara Ismail Napu dan Mr Soedjono Hardjosoediro sekarang sedang dikumpulkan bahan-bahan jang diperlukan untuk mendapat gambaran jang mendekati keperluannja guna Anggaran Tambahan tahun 1958 jang diperlukan berhubung dengan peraturan Bukti Export dan adanja tambahan tundjangan 8% dan 12% serta tundjangan keahlian itu.

Sebagaimana telah didjandjikan dalam rapat seksi B Dewan Perwakilan Rakjat kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum tanggal 10 Djanuari 1958 akan diadjukan nota perubahan pada nota keuangan tahun 1958 disertai suatu daftar perubahan rantjangan Anggaran tahun 1958 dibagi menurut pos-pos dari masing-masing Kementerian. Untuk pendjelasan perlu diterangkan disini, bahwa penjusunan anggaran tambahan per mata anggaran setjara jang teliti memerlukan lebih banjak waktu dan berhubung dengan kesulitan-kesulitan tehnis tidak mungkin disusun dan diselesaikan dalam tempo jang singkat oleh Kementerian masing-masing.

Mengenai Anggaran Tambahan tahun 1957 dapat diterangkan, bahwa penjusunannja perlu didasarkan:

a. belandja pegawai, pada djumlah-djumlah jang dikeluarkan sebenarnja;

b. belandja barang, modal dan lain-lain pada djumlah-djumlah jang telah diotorisasikan; oleh karena itu maka penjusunannja ditunggukan pada bahan-bahan keterangan jang lengkap dan sekarang sedang diusahakan untuk setjepat-tjepatnja mengumpulkan bahan-bahan keterangan itu.

Dalam hubungan ini sekedar untuk memenuhi permintaan anggota jang terhormat Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar, jang diutarakan pada rapat terbuka ke-139, Pemerintah bersedia untuk mengadjukan daftar rantjangan Tambahan Anggaran tahun 1957 dibagi menurut pos-pos, sebagai jang dimaksudkan untuk perubahan Anggaran tahun 1958.

Adapun pertanjaan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Kijai Hadji Muslich, bagaimana deficit Anggaran Belandja tahun 1957 akan kenjataannja, dipersilakan membatja djawaban Pemerintah dalam risalah rapat terbuka ke-129 katja 15 dan 16.

Pertanjaan dari anggota jang terhormat Saudara Rambitan jang minta diberikan daftar otorisasi dari tiap-tiap kementerian jang sedjak tahun 1950 belum selesai atau belum dimasukkan pertanggungan-djawabnja, pertanjaan mana djuga dihubungkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan pemotongan otorisasi baru, karena pertanggungan-djawab otorisasi lama belum dimasukkan, terlebih dahulu didjawab dengan sedikit menguraikan tjara-tjara administratip-finansiil jang sehari-hari dilakukan.

Jang dikatakan otorisasi ini ialah surat keputusan seorang Menteri untuk mengeluarkan suatu djumlah untuk suatu usaha Pemerintah. Dalam suatu tahun kalender untuk keperluan usaha Pemerintah jang memang bulat dan seluruhnja dapat dilaksanakan dalam tahun itu djuga, sama sekali tidak ada soal pemotongan otorisasi baru disebabkan otorisasi lama belum dipertanggung-djawabkan.

Disamping ini, apa jang dikatakan oleh anggota jang terhormat ini sebagai pemotongan otorisasi baru karena pertanggungan-djawab lama belum selesai, sebetulnja administratip-tehnis agak lain. Hal jang betul ialah, bahwa segala uang jang tidak terpakai pada achir tahun (uang berasal dari suatu otorisasi) diharuskan disetor kembali pada Kas Negara. Dengan demikian orang tak dapat lagi memakai uang jang diharuskan disetor di Kas Negara untuk meneruskan pekerdjaan dalam tahun jang baru, akan tetapi harus minta otorisasi tersendiri untuk ini, ataupun kalau tidak dimintakan uang ini, dengan sendirinja mengurangi djumlah uang jang dibutuhkan untuk sesuatu usaha Pemerintah dalam tahun jang baru itu. Tjara demikian ini agar supaja menjehatkan apabila anggaran belandja baru diselesaikan pada achir tahun, djika anggaran belandja ditetapkan pada awal tahun sebagaimana mestinja, maka kesulitan itu tidak akan timbul, sebaliknja ada keuntungan jang positief dari tjara bekerdja demikian.

Selandjutnja memberikan daftar otorisasi jang komplit per kementerian sedjak tahun 1950 hingga sekarang merupakan suatu pekerdjaan jang hasilnja tidak seimbang dengan keperluan akan angka-angka. Otorisasi adalah satu alat kontrole intern Pemerintah, dikirim keseluruh Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Indonesia (djuga kepada Bank Indonesia), berisikan djumlah maksimal jang boleh dikeluarkan untuk suatu usaha Pemerintah per mata anggaran.

Pemerintah mengharap sesudah menguraikan sedikit diatas ini, dapat difahami bahwa Pemerintah lebih tepat menjadjikan hasil-hasil dari realisasi dari pada kumpulan daftar-daftar jang hanja mempunjai funksi sebagai alat kontrole sadja. Boleh dinjatakan disini, bahwa semua kementerian (bagian-bagian keuangan) pada saat ini sedang sangat sibuk mendjelmakan realisasi ini memenuhi kewadjiban Pemerintah dalam rangka pertanggungan-djawab keuangan anggaran belandja.

Mengenai pertanjaan dari anggota jang terhormat Saudara F. Runturambi tentang djumlah Rp. 247,— djuta jang tidak dapat direalisir, diterangkan bahwa hal ini tidak dapat disampaikan perintjiannja per kementerian dalam waktu jang singkat.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soeprapto tentang begrotings bewaking dan kas inspeksi dapat dikemukakan sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. Begrotings bewaking.

Soal penting ini adalah didalam perhatian Pemerintah, hal mana terbukti dalam tindakan Menteri Keuangan dalam tahun 1953, jang mengadakan reorganisasi Bagian Keuangan pada tiap-tiap Kementerian dimana diadakan sub Bagian Perbendaharaan, jang mendjalankan pekerdjaan:

Otorisasi: jaitu mengeluarkan surat-surat keputusan untuk menjediakan kredit-kredit anggaran dan mendjaga supaja persediaan kredit-kredit anggaran tidak dilampaui. Disamping itu diberi djuga petundjuk-petundjuk penjelenggaraan tata-pembukuan-anggaran pada Kementerian-kementerian.

Lain dari pada itu di Bagian pada Kementerian Keuangan, jakni Thesauri Negara, diadakan Bagian Inspeksi Anggaran, jang diberi tugas untuk melakukan pengawasan atas kredit-kredit anggaran setjara preventief. Pada pókoknja semua kredit, selain belandja pegawai, sebelum disahkan (diotorisir) oleh Kementerian, harus disetudjui oleh Bagian tersebut terlebih dahulu, djumlah kredit jang akan diotorisir.

Mengenai pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang soal ini diterangkan, bahwa hal ini tiap tahun dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan, sehingga dari pemberitaan itu Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengetahuinja djuga hal-hal jang tidak dilakukan sewadjarnja (pasal 71 I.C.W.).

b. Kas-inspeksi.

Pun untuk soal ini sudah diadakan peraturan jaitu bahwa ditiap-tiap Kementerian, selainnja Sub-Bagian Perbendaharaan, seperti termaksud diatas, djuga diadakan Sub Bagian Pengawasan, dengan tugas:

1. melakukan inspeksi-inspeksi kas,
2. mengawasi penagihan penerimaan-penerimaan negara dan penjetorannja kedalam Kas Negara.

Pihak Pemerintah, jaitu Menteri Keuangan senantiasa menaruh perhatiannja dalam hal ini dan petundjuk dan peringatan telah dikeluarkan. Perlu diterangkan disini, bahwa tenaga para pemeriksa kas telah ditambah dengan adanja surat keputusan Presiden tanggal 27 Oktober 1953 No. 180 Tambahan Lembaran Negara No. 465), dalam mana ditetapkan bahwa para pendjabat tertentu dari Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara dan dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, diberi tugas djuga untuk mengadakan inspeksi.

Mengenai saran untuk memberikan djuga tugas menjelidiki doelmatigheid dari pengeluaran-pengeluaran, tidak dipandang pada tempatnja memberikan tugas itu pada para kas-inspektur, karena hal ini lebih dipandang tepat dilakukan oleh Kementerian jang bersangkutan, Thesauri Negara dan Dewan Pengawas Keuangan.

Saudara Ketua, mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Njonja Soendari mengenai pemindahan pegawai dari hotel/losmen atas beban Pemerintah dapatlah diterangkan bahwa soal ter-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebut sudah didjawab dalam djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada rapat Gabungan Seksi-seksi mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958, jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat Menteri Keuangan tanggal 2 Desember 1957 No. 301/Skr/57, halaman 13.

Mengenai pertanjaan Saudara Soekamsi Djojoadiprodjo mengenai pendjualan mobil-mobil jang lama Pemerintah dapat memberi keterangan sebagai berikut:

Seperti telah didjelaskan dalam djawaban Pemerintah atas laporan Seksi B tentang rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957,. jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat Menteri Keuangan tanggal 6 Nopember 1957 No. 264/Skr/57, didalam tahun 1957 telah dibeli mobil sedan, jeep, pick-up, stationwagen dan bus untuk keperluan dinas.

Mobil tersebut sebagian besar diperlukan untuk menambah kendaraan dinas, terutama didaerah jang sangat kekurangan, dan tidaklah semata-mata untuk mengganti mobil tua jang sudah afgeschreven. Didalam hubungan ini dapat diterangkan, bahwa menurut peraturan jang berlaku sampai sekarang, hanja mobil tua dari tahun pembikinan 1948 dan sebelumnja, jang diharuskan diudji oleh Panitia Pengudji Mobil-mobil jang menurut hasil pemeriksaan masih dapat dipergunakan, tidak boleh dinjatakan sebagai „afgekeurd" dan harus digunakan untuk keperluan dinas.

Mobil-mobil jang sudah „afgekeurd" harus diserahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk diatur pendjualannja. Adapun menurut surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 30 Oktober 1956 No. U.5/44/8 mobil-mobil penumpang jang sudah afgekeurd terutama sekali didjual kepada pegawai negeri jang memerlukannja dan jang tidak dapat membeli kendaraan bermotor jang masih digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952.

Pendjualan diatur oleh sebuah Panitia jang diangkat oleh Menteri Perhubungan.

Menurut pendapat Pemerintah tidak ada keberatan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat djuga diberi kesempatan membeli mobil jang sudah „afgekeurd" menurut peraturan tersebut diatas.

Adapun mobil-mobil jang didjual berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 adalah mobil milik Pemerintah jang masih digunakan. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut telah ditentukan pegawai-pegawai jang berhak membeli kendaraan itu setjara sewa-beli. Lagi pula perlu didjelaskan bahwa pendjualan kendaraan itu hanja dapat dilaksanakan bila Kementerian jang bersangkutan dapat menundjuk mobil jang hendak didjual kepada pegawai tersebut.

Selandjutnja perlu diterangkan, bahwa mobil-mobil jang dibeli Pemerintah dengan harga tinggi, jaitu sesudah berlakunja peraturan Tambahan Pembajaran

PERPUSTAKAAN DPR RI

Import, tidak disewa-belikan kepada pegawai, karena Pemerintah berpendapat bahwa harga jang akan dibajar pegawai akan melampaui batas kemampuannja.

Pendjualan mobil-mobil ini kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat adalah bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat, bahwa penjalah-gunaan mobil dinas oleh beberapa orang pegawai adalah tidak dapat dibenarkan. Peraturan serta instruksi mengenai pemakaian mobil dinas itu sudah banjak dikeluarkan oleh Pemerintah. Tiap-tiap Kementerian harus melakukan pengawasan atas pemakaian mobil dinas itu dan harus mengambil tindakan terhadap penjalah-gunaan kendaraan itu.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara L. Kape tentang djumlah mobil dinas dapatlah diterangkan, bahwa didalam djawaban Pemerintah mengenai pertanjaan-pertanjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada rapat Gabungan Seksi-seksi mengenai rantjangan Anggaran tahun 1958, jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 2 Desember 1957 No. 301/Skr/57, halaman 12 telah diberikan angka tentang djumlah kendaraan dinas jang terdaftar pada Djawatan Perdjalanan.

Pertanjaan tentang bagaimana aturan pendjualan kendaraan dinas jang sudah dinjatakan tidak dapat dipakai lagi, telah didjawab oleh Pemerintah dalam djawabannja kepada anggota jang terhormat Saudara Soekamsi Djojoadiprodjo.

Terhadap pernjataan anggota jang terhormat Saudara Asraruddin tentang pemberian gambaran kepada siapa kredit-kredit telah diberikan dalam tahun 1957 dan berapa djumlah uang pembajaran dari kredit-kredit tahun jang lalu, jang menurut pengertian saja dimaksudkan disini kredit-kredit kepada usaha-usaha nasional jang diberikan Pemerintah dalam tahun 1956 sampai triwulan pertama tahun 1957, dapatlah diberitahukan, bahwa ditahun 1956 itu kepada Bank-bank Nasional jang tidak mempunjai tenaga keuangan jang kuat — untuk memungkinkannja memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan nasional jang sangat membutuhkan uang untuk dapat memperkembangkan usaha-usahanja, oleh Pemerintah diberikan tanggungan/bantuan likwiditet Bank-bank itu dalam bentuk uang muka. Dalam pemberian uang ini Pemerintah hanja berhubungan dengan Bank-bank jang bersangkutan.

Uang muka serupa itu jang dibajarkan dalam tahun 1956 semua berdjumlah Rp. 293,5 djuta dan jang diberikan dalam tahun 1957 adalah semuanja berdjumlah Rp. 95.050.000,—.

Sesudah triwulan pertama tahun 1957 Pemerintah tidak memberikan kredit seperti itu lagi, berhubung dengan pendirian dalam lapangan perkreditan jang tertentu.

Anggota jang terhormat Saudara Doeriat Dwidjowinoto mengandjurkan untuk melepaskan perusaha-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an-perusahaan Pemerintah jang tidak vital supaja deficit anggaran belandja mendjadi kurang. Dalam tendens masih bertambah dan meluasnja perusahaan-perusahaan Pemerintah itu, anggota jang terhormat tersebut melihat hasrat untuk menghalang-halangi perkembangan perusahaan partikulir, dalam arti bahwa Pemerintah tidak mempunjai kesempatan untuk memberikan bantuan pada perkembangan perusahaan-perusahaan partikulir, dan mematikan semangat rakjat untuk berusaha.

Untuk menempatkan masalah ini dalam kedudukan jang sebenarnja Pemerintah merasa perlu memberikan pendjelasan sebagai berikut: Usaha membangun supaja kemakmuran meningkat dan merata seimbang dengan kekajaan bumi Indonesia dan tenaga manusia membutuhkan banjak modal dan tenaga ahli. Kedua faktor ini masih sangat kurang dalam masjarakat Indonesia, dan pertumbuhan pembangunan tidak dapat digantungkan dari berkembangnja modal dan tenaga ahli dikalangan partikulir sadja. Untuk mentjapai kemadjuan jang tjukup pesat, Pemerintah perlu mendorong perkembangan aktivitet ekonomi, tidak hanja dengan mengadakan djalan-djalan, pelabuhan-pelabuhan, pengairan, kereta-api dan Pos, Telegrap dan Telepon, tetapi djuga dengan mendirikan dan mengusahakan perusahaan-perusahaan pengangkutan laut dan udara, tenaga listrik, tambang-tambang batubara, timah, besi, pabrik-pabrik semen, pupuk, kertas, pemintalan, bank-bank Pemerintah dan lain sebagainja. Perusahaan-perusahaan ini mempunjai tempat tertentu dalam rangka pembangunan dan harus didirikan menurut urutan waktu dalam pertumbuhan rentjana pembangunan. Lagi pula modal jang diperlukan untuk perusahaan-perusahaan ini sangat besar, sehingga Pemerintahlah jang harus mempelopori dalam mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut.

Lapangan usaha untuk partikulir masih sangat luas, bahkan Pemerintah berpendapat bahwa adanja usaha-usaha Pemerintah tersebut djusteru membantu berkembangnja perusahaan-perusahaan partikulir. Lagi pula Pemerintah berusaha dengan berbagai djalan untuk membimbing perkembangan perusahaan-perusahaan partikulir, misalnja dengan mengadakan balai-balai penjelidikan, laboratoria, perusahaan-perusahaan finishing, mengimport tjengkeh dan bahan batik, mendorong diadakannja gabungan-gabungan pengusaha, memadjukan koperasi dan dimana perlu membantu dengan kredit.

Soal-soal mengenai perusahaan-perusahaan tembakau akan didjawab oleh Pemerintah dalam sektor pertanian.

Saran anggota jang terhormat Saudara Soeprapto jakni akan mengadjukan alasan-alasan setjara tertulis pada kesempatan lain kepada Pemerintah akan diperhatikan dan akan mendjadi bahan pula untuk Panitia Padjak dalam mempertimbangkan Padjak Upah dalam rangka penindjauan sistim padjak setjara integraal.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah tetap berpendirian, bahwa mengubah sistim padjak jang mengakibatkan melemahkan keuangan negara dalam waktu negara mempunjai kewadjiban jang berat dalam lapangan pembangunan seumumnja disamping kesulitan keuangan jang dihadapinja, tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat mengenai tjukai gula dimana ada pedagang diharuskan oleh jang berkuasa setempat mendjual gulanja jang dibelinja sebelum tanggal 24 Djuni 1957 menurut harga lama, sehingga menderita kerugian, hal-hal sedemikian itu sebetulnjalah telah diketahui oleh Pemerintah dan untuk hal-hal istimewa sedemikian itu dapat dilakukan billijkheids-ordonnantie untuk mengembalikan selisih tjukai lama dan baru.

Tentang fonds-fonds pembangunan dan fonds-fonds sosial jang adakalanja sampai Rp. 15,— per karung jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat, maka dapat dikemukakan bahwa pemungutan fonds-fonds sedemikian itu dilakukan sebagai pemungutan daerah.

Menurut dasarnja daerah memanglah berhak mengadakan pemungutan-pemungutan daerah sendiri untuk mentjukupi anggaran belandjanja. Akan tetapi apabila pemungutan-pemungutan itu bertentangan dengan sistim fiskal keseluruhannja, dan dalam keseluruhannja itu tidak masuk dalam kewewenangan daerah itu maka pemungutan sedemikian itu seharusnjalah ditiadakan. Penghapusan pemungutan jang bertentangan dengan kebidjaksanaan fiskal sedemikian itu adalah termasuk dalam tugas menormalisasikan hubungan Pusat dan daerah.

Tentang pertanjaan Saudara Nunung Kusnadi jang terhormat, adakah tjukup alat-alat kontrole pada Djawatan-djawatan Padjak dan Bea/Tjukai dan adakah kejakinan pada Pemerintah, bahwa alat-alat kontrole itu tidak akan mudah pula terpengaruh oleh siapapun.

Pemerintah berpendapat, bahwa memang alat-alat kontrole pada Djawatan Padjak dan Bea/Tjukai belum mentjukupi. Karena itu maka sedang dipertjepat adanja kursus-kursus keahlian, jang pada pemilihan pengikutnja djuga sedapat-dapatnja meneliti kepribadian dari para tjalon.

Dengan bertambahnja tenaga ahli, demikian itu akan lebih mudah diadakan suatu organisasi jang dapat menghindarkan pengaruh subjektip dan bertindak setjara lebih objektip.

Sekarangpun, dalam keadaan masih kekurangan tenaga-tenaga ahli, sedang diadakan pula penindjauan tjara-tjara bekerdja pada Djawatan Padjak oleh suatu „Panitia Organisasi" untuk mentjari djalan kearah kesempurnaan bekerdja.

Tentang pertanjaan anggota jang terhormat mengenai Panitia Padjak maka dapat diberitahukan, bahwa susunan anggota dan Sekertariat Panitia Padjak termaksud hampir seluruhnja selesai dan dalam waktu jang singkat dapat ditetapkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pertanjaan-pertanjaan mengenai Bukti Export dapat didjawab setjara ringkas sebagai berikut:

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soewono tentang deconcentratie Bukti Export dapat dikemukakan disini bahwa dalam suatu negara dalam hubungannja dengan luar negeri hanja berlaku satu kurs resmi dari mata uangnja terhadap mata uang luar negeri. Ini adalah karena suatu negara sebagai satu kesatuan ekonomi hanja memakai satu mata uang, dan karenanja pula dalam hubungan dengan luar negeri hanja memakai satu perbandingan nilai terhadap mata uang luar negeri itu. Biasanja kurs ini ditentukan tetap, akan tetapi seperti telah diterangkan dalam keterangan-keterangan Pemerintah jang duluan bagi negara-negara export seperti Indonesia jang ekonominja sangat tergantung pada fluktuasi perdagangan luar negeri, suatu fixed rate kurang pada tempatnja sehingga Pemerintah dalam mendjalankan peraturan Bukti Export memilih „fluctuating rate" dari Bukti Export dengan tidak melepaskan ketentuan bahwa pada suatu waktu tertentu hanja terdjadi satu kurs seperti dikehendaki dalam hubungan dengan luar negeri. Keberatan-keberatan terhadap lebih dari satu kurs dalam negeri (apalagi djika perbedaan-perbedaan ini besar) ialah adanja kemungkinan bahwa disuatu daerah akan terdjadi kurs berlainan dari pada dilain daerah, sehingga tidak uniformitet dalam perdagangan luar negeri. Apalagi dalam masa ini dan keadaan geografis dari negara kita, kemungkinan akan terdjadinja kurs-kurs jang berbeda sangat besar sekali djika diadakan deconcentratie dari perdagangan Bukti Export. Andaikata bahaja-bahaja sebagai ini tidak ada, maka tidak ada keberatan untuk mendekonsentrir perdagangan Bukti Export itu. Djadi kurs tunggal itu sementara ini hanja dapat terdjadi djika perdagangan Bukti Export dikonsentrir disatu bursa dimana akan berhadapan seluruh penawaran dan permintaan akan Bukti Export pada suatu waktu jang tertentu sehingga kurs jang terdjadi adalah tjermin jang sebaik-baiknja dari nilai rupiah kita.

Usul anggota jang terhormat Saudara Doeriat Dwidjowinoto untuk meluaskan pemberian subsidi, perlu didjelaskan disini bahwa subsidi diberikan untuk barang-barang jang menjangkut kebutuhan umum sebagai alat untuk mentjegah fluktuasi keras dari harga barang-barang itu dan tudjuannja ialah untuk lambat-laun mengurangi subsidi-subsidi itu, sehingga pada suatu waktu tidak diperlukan lagi. Pemberian subsidi kepada import bahan-bahan untuk industri dapat merugikan industri dalam negeri jang djusteru membuat bahan-bahan itu. Pembebasan Tambahan Pembajaran Import dan Bukti Export terhadap barang-barang modal untuk Pemerintah seperti diadjukan oleh anggota Saudara Tan Kiem Liong pada hakekatnja djuga merupakan subsidi, sehingga dapat dipandang sudah didjawab dalam mendjawab Saudara Doeriat diatas. Lagipula pemberian pembebasan terhadap barang-barang untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah dapat merusak struktur harga dalam negeri untuk barang-barang itu.

Bantuan untuk industri dengan tjara lain ialah dengan memberi fasilitet-fasilitet kredit kepada sektor industri jang mengalami kesulitan-kesulitan likwiditet karena peraturan Bukti Export.

Terhadap pernjataan anggota Jang terhormat Saudara A. Mutlik tidak perlu kiranja diberi tambahan pemandangan.

Mendjawab anggota jang terhormat Saudara Kijai Hadji Muslich dapat diterangkan disini bahwa penerimaan Peraturan Bukti Export sampai dengan achir Nopember adalah sebesar Rp. 1.287 djuta, sedangkan sampai dengan achir tahun ini diharapkan akan diterima kurang lebih Rp. 1.500 djuta.

Maksud Pemerintah ialah untuk mempergunakan penerimaan Peraturan Bukti Export ini untuk membiajai tambahan pengeluaran Pemerintah jang disebabkan karena Bukti Export itu, jaitu antara lain kenaikan gadji pegawai, subsidi-subsidi, transfer Pemerintah dan lain-lain.

Mengenai soal kenaikan harga seperti diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara A. Nunung Kusnadi telah diterangkan tjukup djelas dalam keterangan-keterangan Pemerintah jang duluan, jang kesimpulannja ialah bahwa Bukti Export bukan satu-satunja sebab dari kenaikan harga-harga bahkan pada waktu sekarang tidak merupakan faktor jang terutama.

Faktor-faktor lain jang dapat disebut ialah antara lain keadaan inflasi jang telah hebat dan terus berlangsung, kemunduran import, persoalan daerah dan sebagainja. Bahwa peraturan Bukti Export didjalankan hanja berdasarkan suatu keputusan Dewan Moneter dapat diterangkan sebagai berikut:

Peraturan Bukti Export ketjuali untuk memperbaiki kedudukan ekonomi luar negeri kita (pertambahan export dan persediaan devisen kita), achirnja dimaksudkan pula untuk mengatur nilai satuan-uang kita. Dan ini adalah termasuk kompetensi Dewan Moneter. Maka berdasar pasal 7 dan 22 Undang-undang pokok Bank Indonesia jang memuat ketentuan-ketentuan mengenai nilai satuan-uang dan kompetensi Dewan Moneter, maka peraturan Bukti Export dikeluarkan sebagai keputusan Dewan Moneter. Lagi pula hal-hal jang berhubungan dengan nilai satuan-uang ini dinegara manapun djuga tidak dilakukan dengan Undang-undang karena dapat menimbulkan spekulasi-spekulasi jang tak terkendali. Dalam hal Bukti Export ini Pemerintah merasa bersjukur bahwa dalam mengeluarkan peraturan Bukti Export tidak ada kebotjoran.

Soal-soal mengenai bank jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Soewono mendapat perhatian penuh dari Pemerintah. Suatu Undang-undang Bank sedang disiapkan oleh Pemerintah tetapi walaupun belum ada Undang-undang Bank, akan tetapi saran-saran jang diadjukan oleh anggota jang terhormat itu dalam garis besarnja mendjadi

PERPUSTAKAAN DPR RI

pula pedoman Pemerintah. Dalam mendjalankan kebidjaksanaan Pemerintah dilapangan bank, jaitu membimbing perbankan nasional untuk mendjadi sistim perbankan jang kuat. Pemerintah jakin akan masih adanja pengaruh besar dari bank-bank asing. Dengan mengadakan peraturan-peraturan tersendiri jang ditetapkan oleh Dewan Moneter (misalnja tentang bagian dari likwiditet bank-bank jang harus disimpan sebagai kertas perbendaharaan di Bank Indonesia, pembatasan pemberian kredit-kredit oleh bank-bank asing baru-baru ini) Pemerintah lambat-laun bermaksud mengurangi pengaruh besar jang dipegang oleh bank-bank asing itu.

Tentang Undang-undang Darurat No 5 tahun 1952 dan No. 2 tahun 1955 jang belum dimintakan pengesahannja, demikian pula rantjangan Undang-undang tentang Bank Rakjat Indonesia Pemerintah bermaksud untuk mengadjukannja dalam tahun 1958. Tentang ini ada riwajat sendiri, jaitu pada suatu waktu timbul pendapat untuk mengadakan satu Undang-undang Pokok tentang Bank-bank Pemerintah. Pendapat ini tidak selalu didukung oleh Kabinet jang berturut hingga pengesahan Undang-undang Darurat tersebut tertunda. Pemerintah sekarang berpendapat bahwa sebaiknja untuk tjepatnja diadjukan sadja satu Undang-undang untuk bank-bank Pemerintah itu, jang belum diatur dengan Undang-undang biasa, dimana diatur soal-soal pokok seperti, permodalan, lapangan kerdja, pengawasan, organisasi, hubungan dengan Pemerintah dan sebagainja. Mengenai Bank Tani dan Nelajan sebaiknja ditelaah oleh Pemerintah melalui Menteri Pertanian.

Mengenai soal-soal per-assuransian jang disinggung oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara-saudara Soewono dan Doeriat Dwidjowinoto dapat diterangkan disini bahwa soalnja adalah demikian. Buat Negara kita jang penting ialah soalnja jang berhubungan dengan devisen dalam hubungan transfer premi-premi untuk reassuransi. Ternjata bahwa uang jang dikirimkan keluar negeri adalah djauh lebih besar dari pada ganti kerugian jang diterima dari luar negeri itu. Buat Negara dan masjarakat ini berarti suatu beban jang berat. Maka dari itu tudjuan utama dari Pemerintah dalam soal per-assuransian ini adalah: pertama mengadakan imbangan jang lebih baik antara premi jang dibajar kepada luar negeri dan jang diterima. Untuk ini perlu adanja reassuransi didalam negeri sendiri. Disamping itu Pemerintah bermaksud mengadakan pengawasan jang lebih baik atas badan assuransi. Untuk itu oleh Pemerintah telah dibentuk suatu Panitia Interdepartemental jang ditugaskan untuk menjusun Undang-undang Per-assuransian Umum jang dapat mendjadi pegangan dan dasar dari dunia per-assuransian nasional kita. Dalam lapangan pendidikan per-assuransian Pemerintah telah mulai dengan pendidikan ahli assuransi djiwa di Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Bandung.

Diakui bahwa pemberian kredit-kredit seperti diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ir Thaher Thajeb dalam masa jang lampau sering dilakukan dengan tidak memperhatikan dasar-dasar ekonomi perusahaan. Soalnja sekarang ialah untuk menjelamatkan kredit-kredit itu dan untuk itu oleh Kementerian Keuangan telah dilakukan tindakan-tindakan jang teratur untuk menagih kembali pindjaman-pindjaman itu. Pemberian kredit-kredit baru tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Keuangan langsung kepada perusahaan, akan tetapi disalurkan lewat bank-bank Pemerintah. Saran jang diadjukan oleh anggota jang terhormat itu pada hakekatnja telah dilakukan oleh Bank Industri Negara dalam politik pemberian kreditnja.

Mengenai apa jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Asraruddin dapat diterangkan sebagai berikut: pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Imam Soetardjo pada hakekatnja sebagian telah didjawab setjara langsung, sebagian lagi setjara tidak langsung dalam arti dipersilakan melihat djawaban atas pertanjaan jang sama jang telah diberikan kepada anggota-anggota jang terhormat lainnja. Akan tetapi Pemerintah masih bersedia untuk menindjau lagi pertanjaan-pertanjaan seperti diadjukan setjara singkat oleh anggota jang terhormat Saudara Asraruddin sekarang ini. Terhadap pertanjaan No. 1 dapat didjawab disini bahwa Bukti Export mempunjai pengaruh jang sama seperti devaluasi, akan tetapi tidak merupakan devaluasi dalam arti formeel, jaitu menurunkan nilai satuan uang kita seperti diartikan dalam arti internasional (I.M.F.), karena nilai rupiah jang resmi terhadap mata uang asing masih tetap seperti sebelum Bukti Export berlaku. Bahwa peraturan Bukti Export tidak diatur dengan Undang-undang, telah didjelaskan dalam mendjawab Saudara anggota jang terhormat A. Nunung Kusnadi.

Bahwa peraturan Bukti Export sedikit banjak telah memenuhi harapan Pemerintah terbukti pada angka-angka export dan persediaan devisen, jang hingga kini menundjukkan angka-angka jang memuaskan. Hal ini telah beberapa kali diuraikan oleh Pemerintah dalam keterangan-keterangan duluan. Tentang nilai rupiah dapat diterangkan disini bahwa mata uang kita sekarang sedang mentjari nilainja jang „natural", jang sebelum Bukti Export berlaku terlalu ternilai lebih („overgewaardeerd"). Dalam proces ini maka setelah Bukti Export berlaku maka terlihat nilai itu sementara menurun akan tetapi gedjala ini hanjalah suatu gerakan dari rupiah untuk mentjari kursnja jang sesungguhnja.

Dengan demikian terdjawablah pertanjaan-pertanjaan No. 2 dan 4. Pertanjaan-pertanjaan lainnja sebaiknja didjawab oleh kementerian-kementerian jang bersangkutan, jaitu Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian. Mengenai kredit-kredit dapat diterangkan disini bahwa Pemerintah tidak lagi memberi kredit-kredit seperti dilakukan dalam masa jang lampau. Terhadap kredit-kredit jang telah diberikan oleh Pemerintah telah diambil tindakan-tindakan teratur untuk menjelamatkannja serta

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjerahkan hal-hal jang kurang beres kepada jang berwadjib untuk diusut seperlunja.

Dari hal-hal jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Tjoo Tik Tjoen Pemerintah mendapat kesan bahwa segala kesulitan sekarang ini semua disebabkan karena peraturan Bukti Export. Kebangkrutan negara jang dichawatirkan oleh anggota jang terhormat itu tidak akan disebabkan oleh Bukti Export, karena djusteru Bukti Export selama ini memperlihatkan gedjala-gedjala jang memuaskan, misalnja dalam lapangan export (walaupun beberapa daerah terus mem-barter), persediaan devisen kita. Angka-angka index jang diadjukan oleh anggota jang terhormat ialah pemberitahuan export (export-aanmeldingen) jang sedikit banjak memberi indikasi bagaimana export kita akan berkembang tetapi jang penting ialah realisasi dari pemberitahuan-pemberitahuan itu. Hal ini telah didjelaskan oleh Pemerintah dalam mendjawab anggota jang terhormat Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar (rapat Gabungan Seksi-seksi). Kesukaran-kesukaran dalam lapangan industri sedang dan akan terus dibantu dengan fasilitet-fasilitet kredit industri.

Taksiran tambahan penerimaan karena Bukti Export memang merupakan faktor jang sukar sekali ditentukan dengan tepat, karena begitu tergantung kepada sektor perdagangan luar negeri. Dan selama faktor-faktor jang mempengaruhi perdagangan luar negeri kita belum dapat diatasi maka sukar bagi Pemerintah untuk menaksir penerimaan dengan tepat. Akan tetapi dasar kurs Bukti Export untuk memperhitungkan penerimaan Peraturan Bukti Export sebesar 250% untuk tahun 1958 dipandang tidak djauh dari kebenaran nanti.

Tentang penanaman modal asing dalam musjawarah nasional pembangunan telah diambil keputusan-keputusan jang merupakan pegangan bagi Pemerintah untuk menarik modal luar negeri.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Drs Piry mengenai peraturan jang diadakan oleh penguasa Militer Territorium IV tentang pegaraman rakjat didaerah Keresidenan Pati, Pemerintah mengemukakan bahwa berdasarkan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 hal tersebut sepenuhnja diserahkan kepada daerah otonom tingkat I.

Sebaiknja nanti pada kesempatan membitjarakan pengesahan Undang-undang Darurat No. 25 mendjadi Undang-undang, Saudara penanja masih mempunjai kesempatan untuk mengadjukan hal-hal jang menarik perhatiannja itu.

Saran anggota jang terhormat Saudara Bili mengenai kemungkinan pembukaan Rumah Gadai didaerah-daerah seperti di Sumba sudah mendapat perhatian dari Pemerintah. Kesulitan jang dihadapi dalam pembukaan rumah gadai didaerah itu terutama terletak pada soal gedung serta perumahan pegawai.

Untuk sekedar menjambut pemandangan-pemandangan jang diberikan oleh beberapa anggota jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

terhormat tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan jang diambil sampai sekarang ini sebagai pelaksanaan dari perdjuangan kita untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Republik Indonesia, Pemerintah memandang perlu memberikan pandangan sebagai berikut.

Dengan tidak hendak membitjarakan pada kesempatan ini setjara mendalam tentang akibat-akibat dan hasil-hasil dari tindakan-tindakan termaksud, perlu Pemerintah memperingatkan disini, bahwa tudjuan dari tindakan-tindakan dan langkah-langkah jang diambil itu dan jang terutama ditudjukan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda, sementara bersifat suatu penguasaan jang tidak lain hanja bertudjuan supaja perusahaan-perusahaan tersebut berdjalan terus. Dengan demikian produksi perusahaan-perusahaan itu dapat didjamin dan pendjualan dan distributienja tidak mendapat stagnasi.

Pun pula supaja buruh-buruh atau pekerdja-pekerdjanja jang ada djangan sampai kehilangan mata pentjarian, jang akan mengakibatkan pengangguran, dan supaja upah-upah dapat dibajar terus.

Tentang status juridis dari perusahaan-perusahaan tersebut, pun pula tentang pengoperannja, dengan atau tidak dengan ganti kerugian kelak, pada waktu sekarang belum dipersoalkan oleh Pemerintah.

Dalam keadaan seperti diuraikan diatas teranglah kiranja bahwa masih sukar untuk menilai dengan angka-angka jang konkrit hasil-hasil dan keuntungan-keuntungan jang didapat dari penguasaan perusahaan milik Belanda itu, apalagi untuk menentukan pengaruhnja terhadap dan mentjantumkannja dengan angka-angka pada anggaran belandja negara sekarang ini sebagaimana dikehendaki oleh beberapa anggota jang terhormat.

Mengenai pampasan Djepang jang persoalannja disinggung oleh beberapa anggota jang terhormat diantaranja Saudara Runturambi, Hutomo Supardan, dan Soebagio Reksodipoero, Pemerintah berpendapat, bahwa persetudjuan tentang pampasan ini pada waktunja akan dimintakan ratifikasi dari Dewan Perwakilan Rakjat dan kesempatan itu menurut Pemerintah adalah jang sebaiknja untuk membitjarakan soal pampasan ini dengan lebih mendalam.

Oleh karena pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soewono dan Saudara Hadji Siradjuddin Abbas mengenai hal jang serupa jakni soal tjadangan emas dinegeri Belanda dan hal ichwalnja, maka sebagai telah dikemukakan oleh Pemerintah dalam djawabannja babak pertama persediaan emas diluar negeri diperlukan untuk melakukan pembajaran-pembajaran diluar negeri, karena dipandang lebih praktis untuk menaruh emas diluar negeri dari pada didalam negeri dan tiap kali mengeluarkan ongkos pengangkutan, djika diperlukan untuk pembajaran diluar negeri.

Adapun besarnja persediaan emas dinegeri Belanda pada waktu ini adalah sebesar Rp. 30 djuta djadi

PERPUSTAKAAN DPR RI

djauh lebih-kurang dari pada angka jang disebut oleh anggota jang terhormat Saudara Siradjuddin Abbas. Usaha menjelematkan emas tersebut harus ditindjau pula dalam hubungan dengan neratja dagang dan pembajaran kita dengan negara tersebut. Dalam hubungan ini Pemerintah sedang mengambil tindakan-tindakan guna menghindari hal-hal jang dapat merugikan kita.

Adapun mengenai pertanjaan tentang dana-dana Counterpart Fund dan Surplus Agricultural Commodities, dapat diberitahukan sebagai berikut:

Counterpart Funds dapat digunakan buat pemodalan projek-projek pembangunan, baik jang bertalian, maupun jang tidak langsung bertalian dengan bantuan Amerika, dapat diperintji sebagai berikut:

	1956	1957
Pemberantasan Malaria	Rp. 37 djuta	Rp. 50 djuta
Lembaga Pemberantasan penjakit ternak	24,5 „	—
Penjelidikan Pertanian, Pendidikan, kedjuruan pertanian, perluasan dan modernisasi perikanan darat dan laut, karet rakjat dan lain-lain	47,4 „	34,5 „
Pusat Rehabilitasi Solo	5,5 „	—
Bangunan Kepolisian (asrama, dan lain-lain)	21,8 „	—
Pembangunan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	22,5 „	—
Penjalinan buku tehnik	1,— „	—
Peluasan gedung Sekolah Guru Pengadjaran Tehnik Bandung	7,5 „	—

Disamping itu Indonesia berkewadjiban menjediakan perumahan dan pengangkutan bagi tenaga ahli asing jang biajanja dibebankan pada Counterpart Funds.

Pada tahun 1956 dikeluarkan Rp. 46,4 djuta.

Pada tahun jang akan datang dirantjangkan agar bagi tenaga ahli asing lain, dari Perserikatan Bangsa-bangsa, Rentjana Colombo dan lain-lain, djuga didirikan perumahan dengan sumber pemodalan ini.

Adapun mengenai dana-dana jang berasal dari Surplus Agricultural Commodities dapat diterangkan, bahwa dana-dana ini adalah milik Pemerintah Amerika Serikat, tertjipta karena pembelian barang-barang pertanian dengan rupiah dan terbuku dalam rekening tersendiri atas nama Amerika pada Bank Indonesia. (Mata uang luar negeri buat pembelian barang-barang tersebut disediakan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Rekening ini kini berdjumlah ± Rp. 1.010 djuta. Dari djumlah ini sampai sebesar 20% tersedia bagi Amerika untuk digunakan disini dan jang 80%

PERPUSTAKAAN DPR RI

tersedia buat dipindjamkan kepada Indonesia. Persetudjuan pindjaman tersebut belum diadakan, oleh karena belum tertjapai kata-sepakat tentang segi technisch-finantieel. Dapatlah dikemukakan bahwa Pemerintah tidak memandang pindjaman dalam uang rupiah ini sangat penting karena akibatnja jang djuga bersifat inflatoir.

Dalam beberapa hal Pemerintah memang sependapat dengan pandangan anggota jang terhormat Saudara Hutomo Supardan mengenai kedudukan modal Belanda jang telah diuraikannja dengan pandjang-lebar itu. Sebagai anggota tersebut tentunia telah maklum pula beberapa tindakan telah diambil oleh Pemerintah dalam hari-hari achir ini misalnja:

a. penundaan transfer untuk perusahaan perseorangan Belanda;

b. pengawasan atau penguasaan dari pihak Pemerintah atas perkebunan milik Belanda;

c. ahli-ahli Belanda jang dipandang tidak sangat diperlukan diganti oleh ahli bangsa Indonesia.

Soal jang terpenting dalam hubungan ini adalah kelandjutan djalan usaha, oleh karena hal ini setjara langsung mengenai nasib buruh dan setjara tidak langsung perekonomian negara terpengaruh olehnja.

Mengenai soal jang disinggung oleh anggota jang terhormat Saudara Kijai Hadji Musta'in maka bersama ini dipermaklumkan bahwa untuk meringankan biaja perdjalanan hadji Pemerintah bersedia memberikan sekedar subsidi dari harga pembelian Bukti Export.

Mendjawab pertanjaan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Drs J. Piry, dipermaklumkan sebagai berikut.

Didalam pasal-pasal Persetudjuan International Foundation and Corporation ditegaskan bahwa mereka akan bekerdja-sama dengan modal partikelir, djika modal ini tidak tjukup tersedia dengan sjarat-sjarat pantas; dan bahwa mereka akan berusaha untuk mengadakan kerdjasama antara modal partikulir, asing dan dalam negeri, serta pimpinan perusahaan jang berpengalaman. Selandjutnja djuga ditegaskan bahwa penjertaan tidak akan berupa sero-sero; djuga dalam perusahaan-perusahaan dimana ada kepentingan Pemerintah kita sebagai peserta. International Foundation and Corporation dapat mengadakan investasi-investasi (pasal III dari statuut): djuga achirnja ditegaskan bahwa International Foundation and Corporation tidak boleh mengadakan pemodalan didalam sesuatu negara djika Pemerintahnja melarang tindakan demikian.

Djaminan-djaminan demikan jang dimuatkan dalam pasal-pasal persetudjuan jang djuga sudah disetudjui oleh Pemerintah kita, menurut pandangan Pemerintah telah tjukup kuat sehingga Pemerintah tidak perlu merasa chawatir tentang adanja membesarnja pengaruh modal asing lewat djalan ini. Dan karena itu Pemerintah djuga tidak melihat mengapa keanggotaan Indonesia pada International Found-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ation and Corporation adalah bertentangan dengan hasil-hasil Musjawarah Nasional Pembangunan.

Berhubung dengan pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soekamsi Djojoadiprodjo mengenai belandja pegawai, jakni „Bagaimana pendirian Pemerintah terhadap kenaikan gadji jang terendah dari Rp 85.— mendjadi Rp. 135.— seperti jang dituntut oleh Rapat Kerdja Sama Serikat-serikat Sekerdja Buruh Pemerintah, dapat dikemukakan bahwa mengenai soal ini telah pernah ditanjakan oleh anggota jang terhormat Saudara Runturambi dalam rapat Gabungan Seksi pada tanggal 19 September jang lalu mengenai penjusunan Anggaran Belandja tahun 1957 dan jang oleh Pemerintah sudah didjawab, bahwa pada dewasa ini keadaan keuangan negara belum tjukup kuat untuk dapat membiajai hal itu. Oleh Pemerintah dinjatakan dalam djawaban itu djuga, bahwa tergantung dari perkembangan keuangan negara, gadji dan upah pegawai/pekerdja akan dinaikkan setjara berangsur-angsur.

Penanja jang terhormat dipersilakan memeriksa surat Menteri Keuangan tanggal 22 September 1957 No. 207/Skr/57 dibawah Bab VI ajat 7 (halaman 15 alinea terachir).

Saran seperti jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Njonja Soendari dalam hubungan peremadjaan pegawai dalam rangka penghematan keuangan negara, memang telah ada didalam perhatian Pemerintah. Hanja perlu kiranja dikemukakan disini, bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa uang persekot pensiun adalah djauh kurang dari uang pensiunnja. Mengenai penjelesaian pensiun ini lebih landjut anggota jang terhormat dipersilakan memeriksa djawaban Pemerintah atas Laporan Seksi B tentang rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 Bagian IV ajat 7 (halaman 8 dan seterusnja), jang dilampirkan pada surat Menteri Keuangan tanggal 6 Nopember 1957 No. 264/Skr/57 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengenai berita tentang adanja pegawai dalam kantor C.K.C. atau kantor lainnja jang mengurus pembajaran pensiun, jang main tjurang dengan tjara tahu sama tahu dan sebagainja, penanja jang terhormat dipersilakan memberikan keterangan-keterangan jang lebih konkrit, agar Pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan seperlunja. Selain dari pada itu Pemerintah sendiri sedang dan akan memperkeras pengawasan setjara umum untuk menghindarkan hal-hal demikian itu.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ad interim.

Mr Soekardan, Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ad interim: Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum

PERPUSTAKAAN DPR RI

babak kedua, maka jang telah berbitjara mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun dinas 1957 Kementerian Perhubungan adalah anggota-anggota jang terhormat Saudara-saudara Singgih Tirtosoediro, A. Chamid Widjaja, Asraruddin, M. Thajib Abdullah, B. J. Rambitan, S. D. Bili dan Soekamsi Djojoadiprodjo.

Pemerintah akan mendjawab pertanjaan-pertanjaan dan saran-saran para anggota jang tersebut diatas menurut urutan Djawatan sebagai berikut: Pos, Telegrap dan Telepon, Djawatan Kereta Api, Penerbangan Sipil, Garuda Indonesian Airways, Lalu Lintas Djalan, Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia dan Urusan Tourisme.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON.

Pemerintah sependapat dengan Saudara A. Chamid Widjaja bahwa untuk dapat membuktikan apa jang dinamakan „praktek pembajaran ongkos-ongkos ekstra" untuk pemasangan telepon, memang sukar sekali; Pemerintah terus berusaha mentjarikan djalan agar supaja keadaan demikian tidak berlangsung terus.

Mengenai „sering tidak bekerdjanja" pesawat telepon, dapat diterangkan bahwa hal ini terdjadi karena peralatan jang telah usang dan harus diperbaharui. Keadaan peralatan jang demikian tidak hanja terdapat di Djakarta sadja, akan tetapi pula ditempat-tempat lain.

Mengenai putusnja hubungan telepon beberapa saat sesudah terdjadinja peristiwa Tjikini Raya, dapat diterangkan bahwa oleh pedjabat-pedjabat Pos, Telegrap dan Telepon beserta alat-alat negara pada malam itu djuga telah diadakan pemeriksaan jang teliti, dalam pemeriksaan mana berdasarkan bukti-bukti, ternjata kawat-kawat dari 5 saluran mungkin sekali putus akibat ledakan itu.

Atas saran anggota jang terhormat Saudara Singgih Tirtosudiro sekitar belandja modal, dapat didjelaskan bahwa oleh karena keluarnja surat-surat keputusan otorisasi pada pertengahan tahun 1957, maka penghematan dalam lapangan belandja modal praktis tidak mengurangi apa jang dapat diselenggarakan dalam tahun tersebut.

Mengenai pertanjaan apa akibat dari kekurangan formasi pada achir 1956, dapat diterangkan bahwa kerdja lembur terpaksa dilakukan.

Pendapat bahwa pangkat pengurus kantor pos pembantu serendah-rendahnja harus Perakit-pos (CC2/II) memang sesuai dengan keputusan Pemerintah dan telah didjalankan oleh Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon dengan pengertian bahwa pedjabat-pedjabat jang bersangkutan harus terlebih dahulu memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk djabatan itu.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Asraruddin dapat diterangkan bahwa formasi untuk sesuatu tahun selalu disiapkan pada

PERPUSTAKAAN DPR RI

permulaan tahun terdahulunja. Djadi formasi tahun 1956 dibuat padat permulaan tahun 1955. Seperti telah diketahui formasi tahun 1955 berdjumlah 30.635 sedangkan formasi tahun 1956 berdjumlah 30.743, djadi satu djumlah jang hampir sama sadja. Sebabnja ialah djusteru karena ada harapan bahwa Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon toch tidak akan dapat mengisi formasi itu sepenuhnja kalau dimuat djuga djumlah jang lebih besar, seperti dilakukan mengenai tahun-tahun terdahulunja.

Pengisian formasi tahun 1956 baru boleh dilakukan pada achir 1956 sekaligus dengan pengisian formasi tahun 1955.

Sampai kini dalam rangka pengisian formasi tahun 1955 dan 1956 itu telah dinaikkan pangkatnja ± 5500 orang (dari ± 29.00 orang seluruh pegawai Pos, Telegrap dan Telepon). Mengangkat pegawai baru untuk melengkapi formasi tahun 1956, dikerdjakan djuga disamping kenaikan-kenaikan pangkat itu sampai distopnja penerimaan pegawai-pegawai baru pada ± achir Djuni 1957.

Berhubung dengan penjetopan penerimaan pegawai baru sedjak achir Djuni 1957 jang dilakukan oleh Pemerintah, maka Pos, Telegrap dan Telepon tidak mempunjai tjukup waktu untuk melengkapi formasi tahun 1956. Kedjadian-kedjadian seperti ini tidak mungkin bisa diramalkan pada permulaan tahun 1955 jaitu ketika formasi tahun 1956 dibuat. Pada waktu itu hanja boleh dipergunakan formasi tahun 1953 + 10% sebagai dasar.

Mengenai kenaikan-kenaikan pangkat Pengaturpos kini masih dalam penindjauan.

Terhadap saran Saudara Asraruddin jang terhormat untuk memberikan bedrijfspremie kepada pegawai-pegawai Pos, Telegrap dan Telepon Pemerintah akan sangat menghargakan apabila oleh Saudara Asraruddin jang terhormat dapat diadjukan saran-saran jang konkrit tentang dasar pemberian bedrijfspremie sedemikian rupa sehingga pemberian ini tidak menimbulkan kegontjangan dalam dunia pegawai pada umumnja dan dalam kalangan pegawai Pos, Telegrap dan Telepon pada chususnja.

DJAWATAN KERETA API.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Singgih Tirtosoediro tentang vrachtrestitusi perlu ditegaskan lagi bahwa pemberian faciliteit itu dimaksudkan untuk memperbesar tonnage dan pendapatan, karena seperti jang telah diuraikan dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum dalam babak pertama, Djawatan Kereta Api selain menghadapi saingan, djuga para pengirim barang kurang menaruh kepertjajaan kepada Djawatan Kereta Api berhubung dengan adanja penggedoran-penggedoran dan penjerobotan barang jang diangkut dengan kereta api dalam masa S.S./V.S. jang mana masih pula terdjadi dalam masa-masa pertama setelah pengoperan S.S./V.S. oleh Djawatan Kereta Api.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan dasar tersebut diatas, maka jang diberikan faciliteit itu pada umumnja hanja kepada perusahaan-perusahaan ketjil jang mudah sekali mempergunakan angkutan dalam truck. Kepada perusahaan-perusahaan jang besar, seperti Bataafsche Petroleum Maatschappij, Stanvac, Perkebunan-perkebunan Bandung Selatan dan lain-lain jang berhubung dengan besarnja produksi jang harus diangkut lebih mudah mempergunakan kereta api, tidak pernah diberikan faciliteit itu.

Dalam pemberian faciliteit itu tidak diadakan diskriminasi; oleh karena itu perusahaan-perusahaan asing jang disinggung oleh Saudara Singgih jang terhormat, seperti Anker Bier, Heineken's dan Unilever mendapat djuga faciliteit tersebut.

Djika dalam masa sebelum 1955 keadaan jang digambarkan diatas, masih belum dapat diatasi, mulai tahun 1955 berhubung dengan dipergunakan seluruhnja 1000 gerobak baru jang diterima dalam tahun 1953, penambahan frequentie kereta api barang menurut grafik perdjalan kereta api mulai Nopember 1954, pemberian faciliteit berangsur-angsur dikurangi dan djika keadaan keamanan angkutan serta saingan normaal kembali, faciliteit itu tidak akan diberikan lagi.

Saran untuk mengusahakan sendiri restorasi-restorasi dikereta api-kereta api tjepat jang kini diserahkan kepada pachters tidak dapat diterima oleh Pemerintah, oleh karena restoran-restoran jang sekarang diurus oleh Djawatan Kereta Api sendiri, jaitu dalam kereta api-kereta api kilat, selalu menderita kerugian, jang disebabkan oleh pengeluaran-pengeluaran untuk pegawai berupa gadji, tundjangan, uang menginap, premi pendjualan, pakaian dinas jang makin besar, sedang harga-harga barang makanan sudah tidak mungkin dinaikkan lagi.

Mengenai bupet, jang kini disewakan kepada pachter hanja disetasiun-setasiun jang ramai sadja. Di setasiun-setasiun lainnja masih tetap diurus oleh Djawatan Kereta Api sendiri.

Pachter bupet-bupet ini djuga diharuskan menjelenggarakan restorasi-restorasi dalam kereta-api, jang pada umumnja, seperti halnja dengan Djawatan Kereta Api, mendapat kerugian. Dengan demikian keuntungan jang didapatnja dari persewaan bupet-bupet, dapat dipergunakannja untuk menutup kerugian restorasi.

Tentang peremadjaan pegawai dapat didjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan akan berpegang pada garis-garis jang telah ditentukan dalam surat-edaran Perdana Menteri tentang hal ini.

Mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan kereta-api partikulir Pemerintah bersedia pada waktunja mengadakan rapat kerdja dengan Seksi jang bersangkutan.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Thajib Abdullah tentang perhubungan kereta-api di Sulawesi Selatan, dapat didjelaskan

PERPUSTAKAAN DPR RI

bahwa menurut pendapat technik-lalu-lintas didjaman modern seperti sekarang ini, pembangunannja diutamakan pada pembuatan djalan raja dari pada djalan kereta-api. Pembuatan djalan kereta-api barulah dapat diadakan apabila sudah terang adanja angkutan masal setiap hari seperti batu-arang dan lain-lain.

Memenuhi permintaan daftar kenaikan tarip Djawatan Kereta Api sedjak 1950 jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Rambitan beserta ini disampaikan daftarnja (lampiran I).

PENERBANGAN SIPIL.

Mengenai pernjataan anggota jang terhormat Saudara S. D. Bili tentang hubungan udara Lombok, Saudara anggota jang terhormat dipersilakan menelaah djawaban Pemerintah dalam pemandangan umum babak pertama atas pertanjaan anggota jang terhormat Saudara M. Thajib Abdullah.

Mendjawab anggota jang terhormat Saudara Rambitan mengenai type pesawat jang akan melajani Djakarta — Mapanget, Pemerintah menundjuk kepada djawabannja atas pemandangan umum babak pertama.

GARUDA INDONESIAN AIRWAYS.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Singgih Tirtosoediro, disekitar kontrak pegawai-pegawai Koninklijke Luchtvaart Maatschappij dapat diterangkan bahwa dalam salah satu rapat-kerdja dengan Seksi D Pemerintah dengan tegas menjatakan bahwa kontrak dengan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij tidak akan diperpandjang lagi. Bahwasanja dikemudian hari masih diperlukan tenaga-tenaga asing, hal itu sedapat mungkin akan diatur setjara individueel.

Tentang jang dimaksud dengan „tegen aksi" oleh pilot bangsa Belanda pada tanggal 2 Desember 1957, duduk persoalannja adalah sebagai berikut:

> Berhubung dengan adanja peristiwa Tjikini Raya, maka pada tanggal 2 Desember 1957 pendjagaan lapangan terbang Kemajoran diperkuat dan pemeriksaan pas-pas pelabuhan dilakukan dengan lebih seksama. Semua Penerbang (djuga penerbang-penerbang bangsa Indonesia) jang belum mempunjai pas pelabuhan, tidak diperkenankan masuk dalam lapangan terbang. Berhubung dengan itu maka selama menunggu sampai pas-pas pelabuhan dimiliki oleh para penerbang beberapa lin penerbangan terpaksa dihapuskan. Baru setelah para penerbang baik bangsa asing maupun bangsa Indonesia memiliki pas jang diperlukan mereka diperkenankan memasuki pelabuhan untuk mendjalankan tugasnja. Djadi tidak betul banwa penerbang-penerbang Belanda mengadakan tegen aksi.

Saran-saran supaja diadakan pembukaan lin-lin baru keluar negeri untuk mengurangi deficit Garuda

PERPUSTAKAAN DPR RI

Indonesian Airways, berhubung dengan perkembangan terachir sebagai telah diuraikan diatas, terlebih dulu perlu dipeladjari kemungkinan-kemungkinannja.

Mendjawab apa jang dichawatirkan oleh anggota jang terhormat Saudara Rambitan mengenai kedudukan pimpinan Garuda Indonesian Airways jang sekarang, Pemerintah berpendapat, terlebih-lebih dalam suasana seperti sekarang ini, bahwa rentjana Indonesianisasi jang dilakukan oleh Garuda Indonesian Airways adalah kurang tjepat. Oleh karenanja Pemerintah menganggap perlu untuk memberikan dorongan dan bimbingan jang tegas langsung dari Kementerian Perhubungan. Guna memenuhi permintaan Saudara Rambitan, beserta ini disampaikan daftar dari tarip-tarip Garuda Indonesian Airways (lampiran II).

LALU-LINTAS DJALAN.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soekamsi Djojoadiprodjo tentang pedoman angkutan truck dapat didjelaskan bahwa mula-mula untuk melaksanakan pedoman tersebut banjak ditemui kesukaran, tetapi kini telah diadakan persiapan-persiapan jang tjukup, sehingga pelaksanaannja sudah dapat dimulai pada tanggal 1 Djanuari 1958.

Tentang penjerahan bis-bis Pemerintah di Djakarta dari Lalu-Lintas Djalan kepada Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, sebagai disinggung oleh anggota jang terhormat Saudara Singgih dapat diterangkan bahwa penjerahannja telah dilakukan pada tanggal 23 Nopember jang lalu.

Mengenai bengkel-bengkel Lalu-Lintas Djalan di Djakarta dan Djokdja jang djuga disinggung oleh anggota jang terhormat Saudara Asraruddin dapat diterangkan bahwa Pemerintah dapat memahami alasan jang dikemukakan oleh kedua anggota jang terhormat itu. Berkenaan dengan itu terlebih dulu Pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah jang akan diambilnja, sehingga persoalan bengkel-bengkel tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknja.

DJAWATAN ANGKUTAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA.

Saran anggota jang terhormat Saudara Singgih Tirtosoediro tentang tjara-tjara untuk mengatasi deficit Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, mendapat perhatian sepenuhnja dari Pemerintah. Mengenai status Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, Pemerintah berpendirian bahwa ditilik dari keadaan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia pada waktu sekarang Pemerintah belum dapat mempertimbangkan perubahan statusnja mendjadi Indonesische Bedrijven Wet.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 149.

TOURISME.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Asraruddin tentang „Panitia Interdepartemental untuk Urusan Tourisme", dapat diterangkan bahwa pembentukan Panitia ini dimaksudkan untuk menindjau peraturan-peraturan dilapangan imigrasi, douane, Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan lain-lain, dan memperlantjar djalannja usaha-usaha tourisme.

Mengenai pengiriman orang-orang atas beasiswa adalah mendjadi kompetensi Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, dan dalam pada itu pihak partikulir masih diberi kesempatan untuk mengirimkan pegawai-pegawainja atas biaja sendiri.

Sekian, Saudara Ketua, djawaban Pemerintah mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 Kementerian Perhubungan.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak kedua, maka jang telah berbitjara mengenai Bagian XV rantjangan Anggaran Belandja tahun dinas 1957 (Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga) adalah anggota-anggota jang terhormat Saudara-saudara Ido Garnida, A. Chamid Widjaja, S. D. Bili, Ir Thaher Thajeb, V. B. Saka, B. J. Rambitan, Thajeb Abdullah, Kijai Hadji Muslich dan Saudara Asraruddin.

Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu Pemerintah memandang perlu untuk mengemukakan, bahwa pertanjaan-pertanjaan para anggota jang terhormat dalam babak kedua mengenai pembangunan djalan-djalan, djembatan dan pengairan pada umumnja meliputi pekerdjaan-pekerdjaan jang pembiajaannja termasuk dalam Anggaran Belandja Daerah Propinsi jang bersangkutan dan pelaksanaannja dilakukan pula oleh Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi tersebut.

Chusus mengenai pembiajaan pekerdjaan-pekerdjaan pemeliharaan dan perbaikan ringan oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga selalu diberikan pedoman perhitungan perongkosan jang tehnis dapat dipertanggung-djawabkan, supaja semua pekerdjaan-pekerdjaan pemeliharaan dan perbaikan ringan dapat dilakukan dengan memuaskan. Akan tetapi djumlah-djumlah jang ditentukan menurut pedoman tersebut belum pernah dapat disediakan sepenuhnja dalam Anggaran Belandja Daerah Propinsi, oleh karena anggaran belandja Daerah Propinsi itu hingga kini pada umumnja dan hampir seluruhnja terdiri dari sumbangan jang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai pengeluaran „sluitpost" jang memang senantiasa djauh dari pada mentjukupi kebutuhan-kebutuhan.

DJALAN-DJALAN DAN DJEMBATAN.

Saudara Ketua jang terhormat, anggota jang terhormat Saudara S. D. Bili mengemukakan dan meminta perhatian Pemerintah tentang perbaikan

PERPUSTAKAAN DPR RI

objek-objek djalan-djalan dan djembatan didaerah Sumba, Sumbawa dan Flores. Dalam hal ini Pemerintah meminta perhatian anggota jang terhormat untuk memaklumi djawaban Pemerintah atas pertanjaan angota-anggota jang terhormat Saudara M. Caley dan Saudara V. B. Saka dalam pemandangan umum babak pertama jang lalu.

Mengenai pertanjaan-pertanjaan anggota-anggota jang terhormat Saudara V. B. Saka dan Saudara Thajib Abdullah mengenai alat-alat besar di Nusa Tenggara dapat diterangkan, bahwa menurut tjatatan jang ada pada Pemerintah, di Nusa Tenggara terdapat dalam eksploitasi 23 buah mesin gilas dan belum lama berselang telah ditambah dengan 7 buah mesin gilas baru. Alat-alat besar ini diserahkan penguasaannja kepada Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi jang bersangkutan. Selandjutnja sedang diusahakan agar dalam waktu jang singkat djumlah alat-alat besar tersebut diatas dapat ditambah lagi dengan 25 buah mesin gilas baru. Sebagaimana telah dinjatakan dalam djawaban Pemerintah atas pertanjaan anggota-anggota jang terhormat Saudara A. Chamid Widjaja dan Saudara M. Thajib Abdullah dalam pemandangan umum babak pertama, maka oleh Pemerintah direntjanakan untuk mempekerdjakan mesin-mesin gilas tersebut dipelbagai tempat pembangunan di Nusa Tenggara.

Mengenai harapan jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara B. J. Rambitan agar Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga mentjari tjara untuk dapat membiajai pembangunan djalan-djalan seperti dimaksud dalam Musjawarah Nasional Pembangunan, dapat diterangkan, bahwa hal itu memang dalam usaha Pemerintah.

PERAIRAN.

Saudara Ketua jang terhormat, tentang pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Ir Thaher Thajeb, jang pernah diadjukan dalam babak pertama mengenai pekerdjaan-pekerdjaan perbaikan dan pemeliharaan dari saluran-saluran primair, secundair, tertiair dan quartair di Bandjar Tjahjana dan seterusnja dapat dikemukakan, bahwa untuk pekerdjaan-pekerdjaan tersebut pembiajaannja termasuk dalam Anggaran Belandja Daerah Propinsi jang bersangkutan jang hakekatnja senantiasa mengalami kekurangan sebagaimana digambarkan dalam kata pendahuluan djawaban Pemerintah ini.

Tentang perbaikan dan pemeliharaan saluran-saluran tertiair dan quartair (dalam istilah pengairan tidak terdapat saluran quartair) dapat diterangkan, bahwa hal ini adalah termasuk kewenangan rakjat pemilik sawah dan saluran-saluran itu.

Saudara Ketua jang terhormat, anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida meminta perhatian Pemerintah untuk menjelesaikan pekerdjaan pembuatan penjaringan air Tjisangkuj. Pemerintah menjatakan, bahwa tidak sadja perhatian jang diberikan oleh Pemerintah, malahan pekerdjaan pelaksanaan projek Tjisangkuj itu adalah langsung

PERPUSTAKAAN DPR RI

dibawah pengawasan dan bimbingan Djawatan Tehnik Penjehatan dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Tentang bantuan uang kepada daerah Sumbawa sebesar Rp. 2 djuta untuk pembangunan saluran air minum dikota Waingapu jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara S. D. Bili dan jang disokong oleh anggota jang terhormat Saudara V.B. Saka, dapat diberitahukan bahwa untuk objek tersebut dalam tahun 1957 tidak diterima sesuatu permintaan dari daerah bersangkutan.

Dalam tahun 1958 sesudah Pemerintah mendapat bahan-bahan jang lengkap dan konkrit tentang hal itu, kepada daerah Sumbawa akan dapat diberikan bantuan uang seperti dimaksudkan oleh anggota pembitjara jang terhormat.

TENAGA LISTRIK:

Saudara Ketua jang terhormat, mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara A. Chamid Widjaja dapat diberitahukan, bahwa pembangunan listrik di Lombok Timur dan Tengah, jang didjandjikan akan mendapat perhatian Pemerintah, telah dimasukkan dalam daftar urgensi rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958.

Dalam pada itu perlu ditjatat, bahwa djandji lain dalam hal tersebut, seperti jang disinggung oleh anggota pembitjara jang terhormat belum pernah diberikan oleh Pemerintah.

Mengenai pembelian gasturbine, kepada anggota jang terhormat tersebut Pemerintah menerangkan, bahwa djawaban Pemerintah atas pertanjaannja tertulis telah disampaikan oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga kepada Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dengan suratnja tanggal 3 Desember 1957 No. Dpr.2/11/18.

Anggota jang terhormat Saudara Ir Thaher Thajeb dalam pemandangan umum babak kedua mengemukakan lagi soal gasturbine termaksud diatas. Dalam hal ini Pemerintah meminta perhatian anggota jang terhormat untuk meneliti djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama. Dalam djawaban ini Pemerintah sama sekali tidak menjinggung-njinggung soal pemakaian gasturbine di Djerman Barat.

Agar anggota jang terhormat Saudara Ir Thaher Thajeb dapat lebih mendalam lagi tentang persoalan gasturbine termaksud, Pemerintah mempersilakan untuk menelaah djawaban Pemerintah atas pertanjaan tertulis Saudara Chamid Widjaja jang disebut dimuka.

Kepada anggota jang terhormat Saudara Asraruddin, Pemerintah menerangkan, bahwa pembangunan listrik di Maluku dan pula di Irian Barat (Soa-Siu) memang dimaksudkan akan mulai dilaksanakan dalam tahun 1958.

GEDUNG-GEDUNG DAN PERUMAHAN.

Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan dan saran anggota jang terhormat Saudara A. Chamid

PERPUSTAKAAN DPR RI

Widjaja mengenai pemandian didekat pesanggrahan Tampaksiring, mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnja.

Anggota jang terhormat Saudara Kijai Hadji Muslich menjinggung agar Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga rela menjerahkan pelaksanaan pembangunan gedung-gedung asrama kepada Djawatan Kepolisian, agar soal pembangunan asrama-asrama ini tidak terlantar seperti halnja dengan gedung kantor untuk Kementerian Agama jang selama ini tidak mendapat perhatian dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga. Dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama telah ditegaskan, bahwa sedjak tahun 1956 kredit untuk pembangunan gedung-gedung negeri dimasukkan dalam Anggaran Belandja Kementerian-kementerian jang bersangkutan. Dalam hal ini Pemerintah minta perhatian anggota jang terhormat untuk memaklumi surat edaran Perdana Menteri No. 2/R.I./1956 tanggal 21 Djanuari 1956.

Selandjutnja dapat dinjatakan disini, bahwa untuk Pembangunan gedung-gedung dan sebagainja dengan biaja Rp. 200.000,— kebawah, pelaksanaannja telah diserahkan kepada Kementerian-kementerian dan atau Djawatan-djawatan jang bersangkutan.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai persoalan perumahan rakjat jang diutarakan lagi oleh anggota jang terhormat Saudara Ir Thaher Thajeb, dapat dikatakan bahwa keterangan Pemerintah tentang Persewaan rumah sudah tjukup djelas.

Saran jang diadjukannja untuk membikin perumahan rakjat setjara gotong-rojong dengan bantuan bahan-bahan dari Pemerintah telah lama mendjadi idam-idaman Pemerintah.

Tjara pembikinan rumah ini telah diandjurkan kepada daerah-daerah otonom, dan dalam tahun ini telah diberikan kredit kepada Jajasan-jajasan Kas Pembangunan di Djakarta Raya, Kabupaten Tjirebon dan Kabupaten Kapuas untuk dapat mulai melaksanakan tjara gotong-rojong ini.

Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara Ir Thaher Thajeb, bahwa tjara ini akan banjak memberi keuntungan.

SOAL-SOAL UMUM:

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak kedua anggota jang terhormat Saudara Ir Thaher Thajeb mengemukakan lagi soal pembubaran Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dengan mengadjukan argumentasi baru. Meskipun demikian hal tersebut belum dapat mejakinkan Pemerintah dan Pemerintah masih belum melihat adanja alasan jang dapat diterima untuk membubarkan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga. Oleh karena itu Pemerintah tetap pada pendiriannja seperti dinjatakan dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama. Berhubung dengan itu maka hal-hal jang dikemukakan oleh anggota pembitjara jang terhor-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mat dalam pemandangan umum babak kedua, menurut pendapat Pemerintah tidak ada faedahnja untuk dibahas lebih landjut.

Saudara Ketua jang terhormat, kepada anggota jang terhormat Saudara Thajeb Abdullah Pemerintah menjatakan, bahwa pada dewasa ini adalah masih terlalu pagi untuk mengemukakan rentjana-rentjana jang berhubungan dengan pampasan perang sepandjang mengenai tugas Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Prof. Dr Prijono, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan: Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan-pertanjaan anggota-anggota jang terhormat mengenai lapangan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, dapat didjawab sebagai berikut:

1. Saudara Ido Garnida.

Untuk mempermudah mendjawab pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida saja sampaikan angka-angka statistik jang diselesaikan dalam tahun 1956, jaitu untuk memenuhi permintaan dalam *a* dan *b*.

Untuk memenuhi permintaan tersebut dalam *c* kami sampaikan daftar nama-nama sekolah partikulir jang tertjatat dalam Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Mengenai pertanjaan tersebut dalam *d* jakni tentang edjaan baru Pemerintah dapat menerangkan, bahwa laporan dari Panitia Edjaan sudah selesai. Untuk mentjoba kemungkinan-kemungkinan berhubung dengan usul-usul jang tertjantum dalam laporan Panitia Edjaan itu kini sedang diusahakan mendatangkan beberapa mesin tulis baru jang memenuhi sjarat-sjarat jang diusulkan. Penjelesaian selandjutnja bergantung kepada hasil-hasil pertjobaan jang akan didjalankan itu.

2. Saudara H. Andi Sewang Daeng Muntu.

Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara H. A. S. Daeng Muntu, bahwa peraturan subsidi jang hingga kini berlaku kurang adil, dan Pemerintah sedang menjelesaikan peraturan baru jang mengubah peraturan jang lama dan jang diharapkan lebih membawa keadilan dalam masalah pemberian subsidi. Dalam hal itu sekolah-sekolah jang hingga kini mendapat subsidi menurut peraturan lama tidak dapat diputuskan sekaligus bantuannja, akan tetapi perlu ditindjau satu per satu tentang kemampuan dan kekuatannja. Djuga dalam hal ini Pemerintah harus adil.

3. Saudara Soedarsono.

Pemerintah sangat menghargai saran-saran jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Soedarsono. Anggota tersebut telah menundjukkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

keinginannja untuk membantu Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan agar mendapat biaja jang diperlukan guna melantjarkan usaha nasional, jakni pembentukan generasi baru jang kelak akan bertanggung-djawab atas kebesaran dan kemakmuran negara kita.

Pemerintah sangat menghargai pula hasrat rakjat Indonesia jang luar biasa untuk beladjar dan melandjutkan peladjaran. Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa lapisan masjarakat dalam keseluruhannja harus memiliki pendidikan minimaal sebagai alas dari pada kemadjuan masjarakat Indonesia. Pendidikan minimaal itulah pendidikan jang diberikan pada Sekolah Rakjat. Berhubung dengan itu maka Pemerintah menjiapkan rentjana-rentjana untuk kewadjiban beladjar.

Berdasarkan prinsip effisiensi Sekolah Rakjat seharusnja djangan dipandang sebagai batu lontjatan untuk Universitas. Mungkin diwaktu jang akan datang pendidikan minimaal jang harus dimiliki oleh seluruh Rakjat Indonesia sebagai kemadjuan akan meningkat mendjadi pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan lebih landjut lagi mendjadi pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Tjita-tjita Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam soal pembaharuan pendidikan Sekolah Rakjat dalam penjelenggaraannja memang akan membawa pembiajaan jang sangat banjak.

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah sangat menjetudjui pandangan anggota jang terhormat Saudara Soedarsono untuk lebih menghubungkan masjarakat dengan sekolah berdasarkan gotong-rojong jang praktis. Ini tidak hanja akan mempermudah dan mempermurah pelaksanaan pembaharuan pendidikan Sekolah Rakjat, akan tetapi akan ternjata sangat besar pula artinja bagi pendidikan anak-anak kita. Karena sebagai diketahui dengan demikian masjarakat dan sekolah dapat saling mempengaruhi. Djika kita memikirkan keadaan didesa-desa, maka hal ini dapat dipandang sebagai keuntungan jang besar.

Tentang gambaran jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Soedarsono mengenai perubahan-perubahan jang kelak mungkin dapat diselenggarakan pada sekolah-sekolah Menengah, Pemerintah dapat menjatakan, bahwa petugas-petugas di Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan senantiasa terbuka untuk pandangan-pandangan baru. Bagian penjelidikan (research) jang setelah pelaksanaan reorganisasi, diadakan pada tiap Djawatan djusteru mendapat tugas untuk menjelidiki soal-soal sebagai itu. Dalam pada itu kita tidak boleh mengabaikan kepentingan masjarakat akan tenaga-tenaga kedjuruan dan keahlian guna pembangunan. Dalam soal pembangunan, tenaga-tenaga kedjuruan jang terdidik sebaik-baiknja merupakan tulang punggung masjarakat.

Fungsi dari pada Perguruan Tinggi tidak hanja mendjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat kebudajaan umumnja, akan tetapi bagi negara kita, Pergu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ruan Tinggi itu perlu menetapi funksi kemasjarakatannja. Funksi kemasjarakatan itu bagi pertumbuhan negara kita adalah sangat penting. Masjarakat Indonesia harus langsung dapat mempergunakan hasil-hasil dari pada Perguruan Tinggi, bukan hanja hasil-hasil jang berupa tenaga ahli, akan tetapi djuga manfaat jang timbul dari hasil-hasil penjelidikan-penjelidikan jang didjalankan oleh Perguruan Tinggi kita.

Djika jang dimaksudkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Soedarsono dengan „Heimatprinzip" itu ialah, bahwa pendidikan dinegara kita harus didasarkan kepada unsur-unsur jang ada dalam masjarakat kita dan ditudjukan kepada kebutuhan langsung dari negara dan bangsa kita, maka Pemerintah dapat menjatakan, bahwa dilapangan Perguruan Tinggi pendidikan itu lambat-laun akan mendapat tjorak jang lebih praktis dan lebih disesuaikan kepada keadaan dan kebutuhan negara kita.

4. Saudara V. B. Saka.

Djuga anggota jang terhormat Saudara V. B. Saka menjokong tuntutan Persatuan Guru Republik Indonesia supaja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mendapat tambahan anggarannja sampai mendjadi 25% dari anggaran seluruhnja. Kiranja tidak ada sesuatu pemerintahan nasional jang tidak menginginkan, bahwa untuk kebutuhan pendidikan harus disediakan biaja jang setjukup-tjukupnja. Akan tetapi tiap pemerintahan adalah terikat pada keuntungan negara dan kebutuhan-kebutuhan negara jang pada suatu masa harus dianggap lebih urgent lagi.

Sekali lagi Pemerintah ingin menjatakan penjesalannja jang sangat berhubung dengan peristiwa 12 Nopember 1957. Dalam hal ini kiranja perlu dinantikan ketegasan tentang peristiwa itu sebelum kita menghubungkan soal itu dengan usaha menaikkan uang udjian. Dengan adanja usaha itu Pemerintah sesungguhnja tidak akan mendapat penambahan penghasilan negara jang besar. Tetapi ada hal-hal lain jang dapat ditjapai dengan berlakunja kenaikan uang udjian itu. Hal-hal itu sebenarnja telah diterangkan pada rapat kerdja Seksi „E".

Pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat kami djawab setjara singkat sebagai berikut:

1. Jang dimaksud dengan sekolah jang kuat ialah sekolah jang telah tjukup dalam keperluan tenaga dan alat-alat, dan dengan demikian dapat melaksanakan peladjaran setjara leluasa dan dengan baik. Sekolah jang demikian itu dengan sendirinja menarik murid-murid, dan dapat mendjaga taraf peladjarannja.
2. Sekolah jang lemah adalah sekolah jang walaupun memenuhi kebutuhan masjarakat tidak dapat berkembang, karena dalam segala-galanja serba kurang, misalnja: tempat seadanja sadja, sebagai

PERPUSTAKAAN DPR RI

tenaga guru terpaksa diambil tenaga jang tidak berwenang penuh, alat-alat menjedihkan. Tetapi ditempat jang bersangkutan sekolah itu sangat dibutuhkan masjarakat.

3. Pemerintah beranggapan bahwa tiap sekolah/jajasan sesungguhnja tidak habis-habisnja memerlukan uang. Karena djika sesuatu jajasan atau sekolah sudah dapat berdjalan baik dan mendapat bantuan financiëel pula, sekolah/jajasan itu akan mempergunakan bantuan financiëel itu untuk lebih memperbaiki sekolah, lebih mengusahakan tenaga pengadjar jang bermutu tinggi dan lebih melaksanakan perbaikan/pembaharuan pendidikan disekolah itu. Akan tetapi disamping sekolah jang baik itu ada berpuluh-puluh sekolah lainnja jang tidak dapat berkembang karena kekurangan biaja. Dan oleh karena itu kurang menarik murid.
   Djusteru pada dewasa ini masjarakat Indonesia memerlukan perluasan dalam bidang pendidikan setjara horizontaal, untuk dapat menampung anak-anak jang tidak mendapat tempat disekolah negeri.
4. Pemerintah berpendapat, bahwa beberapa jajasan/sekolah memang dapat dipandang sebagai sekolah jang sudah kuat, padahal disamping itu banjak sekolah-sekolah jang memang masih lemah, walaupun hasratnja kesosialan sama besarnja dengan sekolah-sekolah jang sudah kuat itu. Pemerintah jang adil sudah barang tentu akan memperhatikan nasib dari pada badan-badan sosial jang sangat dibutuhkan oleh masjarakat dan masih lemah itu.
5. Walaupun Pemerintah dalam soal jang mendjadi pokok pembitjaraan sekarang mau djuga memandang penilaian suatu sekolah/jajasan dari sudut morcel, akan tetapi Pemerintah berpendapat, bahwa kita sekalian harus menghadapi soal-soal ini setjara riil. Dalam arti, bahwa masih banjak sekali sekolah-sekolah jang membutuhkan bantuan untuk berkembang, akan tetapi belum pernah mendapat bantuan, oleh karena adanja sesuatu peraturan jang berasal dari zaman kolonial dan dalam pokoknja masih berlaku. Dipandang dari sudut nasional adalah sesuai betul dengan moral jang baik djika peraturan sematjam itu diubah atau diganti dengan peraturan jang adil jang memungkinkan merata-nja bantuan Pemerintah diantara seluruh golongan warga-negara.

Memberikan definisi tentang apa jang disebut sekolah partikulir nasional, sebenarnja tidak begitu sulit. Tidak hanja mendjadi sjarat mutlak bagi suatu sekolah untuk dinamakan nasional, bahwa pendidikan dan pengadjaran jang diberikan pada pokoknja harus sesuai dengan rentjana Pemerintah. Akan tetapi suasana disekolah dan suasana peladjaran harus suasana nasional djuga.

Pemerintah tidak membedakan golongan Katholik dan golongan Protestan dari pada golongan Islam.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah hanja akan memperhatikan sekolah jang dapat dianggap kuat dan sekolah jang harus dianggap lemah.

Pemerintah tidak akan memberikan subsidi atas dasar golongan. Pemerintah berpendapat, bahwa sedapat mungkin sebanjak-banjaknja sekolah partikulir diberi kesempatan untuk memperbaiki kwaliteit dari pada peladjaran jang diberikannja. Kalau bantuan subsidi hanja diberikan atas dasar kwaliteit, bilamanakah sekolah-sekolah jang lemah itu akan dapat berkembang baik, sedang semua sekolah itu diperlukan oleh masjarakat kita.

Dengan mengusahakan perubahan dalam peraturan pemberian subsidi Pemerintah mengharapkan akan dapat bertindak setjara bidjaksana dan adil.

Sebaliknja Pemerintah mempersilakan anggota jang terhormat Saudara V. B. Saka untuk djuga suka memandang soal-soal ini dengan redelijkheid dan objektiviteit. Dan sekali lagi dengan memperhatikan realiteit. Dan realiteit ini menjatakan, bahwa banjak sekali sekolah-sekolah jang memerlukan bantuan akan tetapi belum pernah mendapat bantuan itu karena adanja peraturan jang lama dan masih berlaku itu.

Prinsip jang mendjadi dasar bagi peraturan subsidi jang baru ialah „membantu jang lemah" adalah terlepas dari pada kurangnja Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan terlepas pula dari pada usaha penghematan. Prinsip itu mendjadi dasar dari pada pemberian subsidi dalam rangka anggaran belandja jang ditetapkan untuk Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Menjambut utjapan-utjapan anggota jang terhormat Saudara V. B. Saka selandjutnja dapat diterangkan disini, bahwa dalam tahun 1958 keuangan subsidi mendapat tambahan, walaupun sedikit.

Walaupun sekolah partikulir makin banjak dari tahun ketahun, akan tetapi soal pendidikan tetap mendjadi tanggungan Pemerintah dan dari tahun ketahun Pemerintah harus menambah banjaknja sekolah-sekolah negeri. Oleh karena Pemerintah harus memikirkan pementjaran dari pada pendidikan jang meluas dan merata, agar tiap-tiap daerah mendapat kesempatan jang tjukup untuk mendapat peladjaran bagi putera-puteranja. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk merusak perguruan-perguruan jang sudah ada, akan tetapi Pemerintah ingin mengusahakan perluasan jang sehat dengan memberi bantuan kepada sekolah jang masih lemah. Dalam pada itu tindakan-tindakan Pemerintah sama sekali terlepas dari sentimen dan politik, kalau jang dimaksud dengan kata sentimen itu „de mauvais sentiments" atau sentimen buruk dan dengan kata politik itu politik partai. Kalau ada sentimen dan politik, jang ada pada Pemerintah ialah sentimen nasional dan politik nasional.

Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara V. B. Saka bahwa pemberian sub-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sidi itu hendaknja didasarkan atas tudjuan perkembangan pendidikan dan pengadjaran. Djusteru perkembangan itulah jang dimaksudkan oleh Pemerintah, tapi perkembangan jang merata, dan bukan perkembangan jang terbatas dalam beberapa lingkungan jang tertentu. Kiranja dapat ditambahkan disini, bahwa tidak ada maksud akan menghambur-hamburkan uang negara. Dapat dikatakan menghambur-hamburkan uang negara, apabila Pemerintah terus-menerus memberi subsidi kepada sekolah-sekolah jang sudah baik, jang sudah mendapat kesempatan lagi untuk lebih memperlengkapi sekolah itu, sedangkan disamping itu masih banjak sekali sekolah-sekolah jang tidak dapat mendjadi baik karena tidak mendapat bantuan. Apakah murid-murid jang ada disekolah-sekolah jang lemah itu tidak mempunjai hak djuga untuk menerima pendidikan jang baik?

Pemberian subsidi menurut peraturan jang sedang diselenggarakan akan dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan jang objektif dan zakelijk dan tidak memandang bulu.

Usul jang konkrit jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara V. B. Saka akan dipertimbangkan.

5. Saudara Nunung Kusnadi.

Pemerintah sangat menghargai andjuran anggota jang terhormat Saudara Nunung Kusnadi untuk tidak menghemat anggaran belandja, jang seharusnja malah ditambah. Dalam hal ini kami minta perhatian akan djawaban kami kepada anggota jang terhormat Saudara V. B. Saka tadi. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengharapkan mudah-mudahan diwaktu jang akan datang penambahan anggaran belandja itu akan mendjadi kenjataan.

6. Saudara Njonja Moedigdio.

Berhubung dengan pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Njonja Moedigdio, kami ingin memadjukan jang berikut:

1. Padjak pendidikan sebenarnja adalah asal mulanja suggesti dari Dewan Perwakilan Rakjat. Bagi Pemerintah soal ini masih ada dalam taraf penjelidikan kemungkinan-kemungkinannja. Disamping itu Pemerintah memang berusaha untuk mentjari djalan keluar lain guna mengatasi kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan.
2. Tentang penjerahan urusan-urusan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan kepada Pemerintah daerah otonom Pemerintah dapat memberitahukan, bahwa Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah menjerahkan rentjana-rentjananja kepada Panitia ad hoc.
3. Untuk mentjapai koordinasi dalam pelaksanaan kursus-kursus jang diselenggarakan Kementerian-kementerian diluar Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, pihak Kemente-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah mulai mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dengan instansi-instansi lain. Pemerintah belum dapat mengatakan apakah memang sebaiknja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan harus bertindak sebagai koordinator dalam hal ini. Tindakan itu dapat dianggap tepat, djika mengenai kursus-kursus jang diplomanja mempunjai civiel-effect. Tetapi disamping kursus-kursus sematjam itu masih banjak kursus-kursus lain jang merupakan „dienstcursus", jang semata-mata diselenggarakan untuk kepentingan djawatan jang bersangkutan sendiri.

4. Tentang Gerakan Hidup Baru, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sanggup akan menjerahkan pedoman tata-tertib kepada Dewan Perwakilan Rakjat bilamana pedoman itu seluruhnja telah selesai. Pedoman jang dimaksud memang tidak hanja mengenai pendidikan disekolah akan tetapi djuga mengenai bidang Djawatan Pendidikan Masjarakat.
5. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah mengadakan hubungan seperlunja dengan pihak-pihak jang mengambil inisiatief untuk memberantas batjaan tjabul.
6. dan 7. Mengenai pertanjaan-pertanjaan 6 dan 7 Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan akan mengadakan hubungan dengan Kedjaksaan Agung untuk mendapatkan keterangan-keterangan setjukupnja. Pada lain waktu keterangan-keterangan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
8. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan memang bermaksud untuk mengundang pada Konperensi dinas Perguruan Tinggi antara lain Saudara seorang wakil dari Seksi E Dewan Perwakilan Rakjat, wakil dari Persatuan Peladjar Mahasiswa Indonesia, wakil dari Madjelis Mahasiswa Indonesia, wakil Persatuan Guru Republik Indonesia dan wakil dari instansi-instansi jang berkepentingan.

Dalam menelaah penjaluran dan penampungan warga-negara Indonesia dari sekolah asing kesekolah nasional hal ruangan tidak mendjadikan persoalan. Anak-anak itu sekarang telah bersekolah pada sekolah-sekolah asing dan dengan pemisahan mereka dari pada warganegara asing maka hal penampungan itu dapat dilaksanakan setjara pergeseran. Misalnja, djika ada 4 sekolah asing sedangkan murid warga-negara Indonesianja berdjumlah 50%, maka dari 4 sekolah itu 2 didjadikan sekolah nasional dan 2 tetap sekolah asing. Dengan demikian tidak perlu lagi kami memikirkan soal ruang baru, sedangkan Pemerintah tidak usah mengeluarkan biaja, djika sekolah itu diselenggarakan oleh badan-badan partikulir.

Kemungkinan sekolah nasional itu membutuhkan guru dapat ditolong Pemerintah dengan memperbantukan tenaga-tenaga itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan pergeseran setjara kami gambarkan diatas tidak tampak suatu kemungkinan akan rasdiskriminasi. Djuga maksud dari pada Panitia Pendidikan Masjarakat itu adalah djusteru untuk membentuk warga-negara jang homogeen, bersatu, tjinta akan tanah air dan bangsa, mentaal bulat Indonesia dan sebagainja sehingga kemungkinan adanja diskriminasi antara warga-negara dan warga-negara akan lenjap dengan sendirinja.

Mengenai pertanjaan pada pasal *a*, *b*, *c* dan *d* djawaban Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan adalah sebagai berikut:

a. 1. Pada sekolah-sekolah Pemerintah dan sekolah-sekolah jang bersubsidi sementara ini tidak diadjarkan bahasa Tionghoa. Hal itu masih dalam pertimbangan.

2. Djika sekolah-sekolah partikulir nasional ada minat mengadjarkan bahasa asing hal ini tidak dilarang, asal rentjana peladjaran nasionalnja dapat didjalankan sebagaimana mestinja.

Dilihat dari sudut paedagogis-technis Pemerintah tidak lagi memperkenankan disekolah rendah negeri diberikan peladjaran bahasa asing jang manapun.

b. Pertanjaan ini telah terdjawab pada ajat a pasal 2.

c. Kepada anak warga-negara Indonesia tidak diminta bukti bahwa mereka itu warga-negara Indonesia bahkan sekolah-sekolah nasional diperkenankan menerima warga-negara asing djika masih ada tempat.

Jang harus membuktikan kewarga-negaraan muridnja adalah sekolah-sekolah asing, oleh karena sekolah-sekolah itu hanja boleh menerima orang-orang asing sadja.

d. 1. Tjara penampungan murid-murid warga-negara Indonesia di Djakarta dilakukan setjara pergeseran sekolah. Hal ini tidak akan menjulitkan Pemerintah oleh karena telah ada beberapa organisasi nasional jang telah memadjukan diri untuk turut melaksanakan penampungan, sedangkan dua organisasi asing besar telah menjerahkan ± 16 gedung kepada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan untuk dipergunakan untuk penampungan tersebut.

2. Tidak perlu soal penjaluran dan penampungan itu ditunggukan pada permulaan tahun peladjaran, oleh karena persiapan-persiapan untuk keperluan itu telah selesai, tinggal dilaksanakan sadja.

Pemerintah tidak mengadakan perbedaan perlakuan terhadap sekolah asing Tionghoa dan bahasa Tionghoa dan kalau ada perbedaan ketjepatan tindakan, itu adalah setjara kebetulan sadja.

Mengenai Perguruan Tinggi di Kebajoran, Pemerintah sedang mengadakan penjelidikan tentang hal itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

7. Saudara B. J. Rambitan.

Menjambut beberapa pertanjaan anggota jang terhormat Saudara B. J. Rambitan kami kemukakan sebagai berikut:

Pertanjaan 2 (jang mengenai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan):

Sumbangan memberi bantuan kepada lulusan Sekolah Menengah Pertama jang ingin meneruskan peladjaran di Sekolah Tehnik Menengah jang berada diluar daerahnja tidak dapat diberikan berhubung dengan keadaan Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pertanjaan 3:

Sebenarnja tindakan jang dipentingkan untuk membantu murid-murid Sekolah Menengah Atas didaerah jang terpentjil adalah melengkapi Sekolah Menengah Atas itu dengan tenaga pengadjar jang berwewenang tjukup. Kekurangan tenaga pengadjar itu lambat-laun akan dapat dikedjar, karena kursus-kursus B I/II telah menjelesaikan guru-guru untuk Sekolah Menengah Atas dalam djumlah jang makin tahun makin besar, sedang Perguruan Tinggi Pendidikan Guru-pun mulai pula menghasilkan guru-guru untuk disebarkan.

Masuknja murid-murid jang kurang memenuhi sjarat pada suatu fakultas hanja akan menimbulkan keketjewaan baik bagi para pemuda jang bersangkutan maupun bagi para dosen jang memberi peladjaran kepadanja. Dengan demikian maka alokasi tempat untuk daerah-daerah pada sesuatu fakultas pada dasarnja tidak menguntungkan. Jang menguntungkan ialah mempertinggi nilai sekolah-sekolah didaerah dengan djalan tersebut tadi.

8. Saudara L. Kape.

Kami mempersilakan anggota jang terhormat Saudara L. Kape untuk memperhatikan djawaban kami kepada anggota jang terhormat Saudara Saka mengenai soal subsidi. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tidak pernah bermaksud akan mendjalankan "destroying policy", tetapi djuga tidak akan mempertahankan suatu keadaan jang mirip „bevoorrechtingspolitik".

Dalam mempergunakan prinsip baru dalam pemberian subsidi itu, sudah tentu ada sjarat-sjarat jang tertentu jang perlu dipenuhi dan ada pula sanctie jang tertentu untuk mendjamin bahwa subsidi jang akan diberikan itu dipergunakan sebaik-baiknja.

Pemerintah menjatakan, bahwa Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sama sekali tidak mempunjai niat untuk meniadakan sekolah partikulir.

9. Saudara H. Senduk.

Tentang penjelesaian sekolah pool jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Senduk, dari pihak Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat disanggupkan akan turut serta

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjelidiki keadaan jang disinjalir oleh anggota jang terhormat Saudara Senduk.

Berhubung dengan usaha pembaharuan dilapangan pendidikan, Pemerintah memang mengharapkan sangat agar dalam tahun 1958 dapat memperluas adanja pilot-project hingga ditiap propinsi pilot-project itu dapat dilaksanakan pada satu Sekolah Rakjat dan satu Sekolah Guru. Djuga adanja beberapa training-centres guna pendidikan kedjuruan sangat perlu. Djika tambahan Anggaran Belandja untuk Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan diperkenankan, maka dalam tahun 1958 kiranja rentjana-rentjana jang telah sedia itu dapat dilaksanakan.

Untuk menjelesaikan ketinggalan subsidi itu oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah dimuat dalam rantjangan Anggaran Belandja Tambahan Rp. 8 djuta, jakni djumlah jang diperlukan untuk melunasi ketinggalan itu.

Jang mendjadi sebab adanja ketinggalan itu bukan karena keadaan administrasi jang ketjetjeran, melainkan karena persediaan uang tidak seimbang dengan banjaknja sekolah jang memerlukan subsidi dan peraturan jang hingga kini berlaku memberi kemungkinan untuk adanja tunggakan dengan penetapan sementara dan penetapan definitif.

Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengharapkan mudah-mudahan permintaan tambahan itu diperkenankan.

a. Adapun guna penjelesaian tunggakan-tunggakan termaksud berdasarkan uang-persediaan anggaran direntjanakan tjara jang mudah dan praktis (tidak melalui panitia) tetapi berdasarkan atas laporan angka-angka dari Pengurus Sekolah masing-masing, jang harus dikirimkan melalui Koordinator Inspeksi Pengadjaran jang bersangkutan dan jang akan diambil suatu bagian tertertu, misalnja ¾, untuk diberikan setjara sekaligus kepada Pengurus-pengurus Sekolah jang berkepentingan dalam suatu surat keputusan pemberian subsidi tersendiri.

b. 1. Mengenai golongan guru partikulir bersubsidi, jang sebelum perang belum mendjadi anggota Dana Pensiun dan jang diangkat baru setelah penghentian pengangkatan guru-guru pool baru, mula-mulanja telah didapat persetudjuan dari Kantor Urusan Pegawai untuk memperlakukannja menurut Pensioen-reglement Bijzondere Leerkrachten jang ada. Karena hingga sekarang belum djuga dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang pemberian subsidi, maka dalam pembitjaraan dengan Kantor Urusan Pegawai jang terachir didapat kesan, bahwa terus berlakunja persetudjuan Kantor Urusan Pegawai itu kini disangsikan dan diharapkan supaja Peraturan Pemerintah tersebut diadakan selekas mungkin. Hal ini akan segera kami siapkan sehingga kesan-kesan jang ada itu segera pula hilang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Dalam rangka mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pemberian subsidi itu memang dikandung maksud untuk mentjabut Pensioenreglement Bijzondere Leerkrachten jang masih berdasarkan I.B.P. itu dan menggantinja dengan peraturan pensiun bagi guru partikulir bersubsidi tersendiri dan sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 1952.

Tentang pemberian subsidi selandjutnja kiranja sudah tjukup djika kami minta perhatian anggota jang terhormat Saudara Senduk akan djawaban kami kepada anggota jang terhormat Saudara Saka.

10. Saudara T. S. Mardjohan.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Mardjohan mengenai pengembalian uang rakjat guna pendirian gedung-gedung sekolah, Pemerintah menegaskan bahwa peraturan-peraturan pengembalian uang itu telah selesai dan bahwa dalam pertengahan tahun 1957 ini telah disampaikan pengumuman kepada masjarakat. Permintaan kembali telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan telah pula dilajani. Malahan beberapa permintaan untuk menerima 2 atau 3 termijn sekaligus berhubung dengan keadaan jang mendesak, dapat djuga dikabulkan.

Sampai dengan bulan Desember 1957 permintaan jang masuk dan telah diselesaikan meliputi djumlah = Rp. 3 djuta.

Untuk tahun 1958 Pemerintah menjediakan pula guna pembajaran kembali uang rakjat itu sedjumlah Rp. 5 djuta. Djumlah permintaan kembali jang telah masuk seluruhnja adalah lebih kurang Rp. 15 djuta.

Pemerintah memang sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara Mardjohan jang mengandjurkan untuk memperbanjak adanja Sekolah Vak, jang disesuaikan dengan alam dan suasana daerah. Memang itulah jang mendjadi tjita-tjita Pemerintah. Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan telah menetapkan pendiriannja, bahwa keadaan anggaran belandja dibidang pendidikan diarahkan kepada perbandingan 70% untuk pendidikan vak dan 30% untuk pendidikan umum. Ini tak dapat terlaksana dalam 2 atau 3 tahun, karena kenjataan pada waktu ini menundjukkan bahwa djumlah sekolah-sekolah untuk pendidikan umum memang djauh lebih besar dari pada djumlah sekolah-sekolah pendidikan kedjuruan jang mula-mulanja rupa-rupanja tidak begitu menarik perhatian masjarakat kita.

11. Saudara Mr Soedjono Hardjosoediro.

Sesuai dengan djawaban Pemerintah dalam babak pertama, saran-saran anggota jang terhormat Saudara Mr Soedjono Hardjosoediro akan mendapat tindjauan saksama dari Pemerintah.

Sekian, Saudara Ketua terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai saran anggota jang terhormat Saudara Chamid Widjaja, agar supaja dalam membentuk Panitia Agraria jang akan menjusun Undang-undang Pokok Agraria, organisasi tani dari golongan Islam, seperti Serikat Tani Islam Indonesia diturut-sertakan dalam perundingan djuga, dapat kami kemukakan disini bahwa dalam Panitia Agraria jang telah dibentuk sedjak tahun jang lalu telah duduk wakil-wakil dari berbagai organisasi tani, djuga dari Serikat Tani Islam Indonesia.

Dalam pemandangan umum babak kedua Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Anggaran Belandja Negara tahun 1957 hanja ada 2 orang anggota jang mengemukakan pendapatnja.

Kini Panitia Agraria itu sudah selesai dengan perumusan Undang-undang tersebut jang akan segera diadjukan pada Pemerintah.

Kemudian rentjana itu akan diadjukan pada Dewan Perwakilan Rakjat.

Selandjutnja Pemerintah ingin mengutjapkan rasa terima kasihnja kepada anggota jang terhormat Saudara Djadi Wirosoebroto jang telah menaruh penuh perhatian terhadap bertambahnja tugas Kementerian Agraria dan karena itu anggaran belandjanja perlu mendapat tambahan. Dalam pada itu dapat dikemukakan disini bahwa Pemerintah memang telah mengandung maksud untuk pada waktunja mengadjukan anggaran susulan.

Mengenai keterangan dari Saudara anggota jang terhormat tersebut bahwa djawaban Pemerintah jang telah diberikan dahulu mengenai diikut-sertakannja wakil-wakil organisasi tani dalam Panitia Agraria adalah tidak sesuai dengan apa jang dimaksudkan oleh beliau, dapat didjelaskan disini, bahwa djawaban sedemikian itu diberikan berdasarkan atas tjatatan pertanjaan-pertanjaan jang ada pada Pemerintah.

Oleh karena kini ternjata, bahwa jang dimaksudkan Saudara anggota jang terhormat tersebut ialah agar supaja penjelidikan mengenai tanah tidak hanja dilakukan oleh ahli agraria sadja, tetapi harus diikut-sertakan wakil-wakil organisasi jang berpengalaman, dikemukakan disini, bahwa penjelidikan mengenai tanah jang dilakukan oleh Kementerian Agraria itu terutama ditudjukan pada usaha untuk memperoleh bahan-bahan mengenai pelbagai matjam hak Indonesia atas tanah serta mengenai perkembangan hukum adat tentang tanah, sehingga pekerdjaan itu sedjogianja diserahkan pada tangan para ahli, jang dalam hal ini sudah barang tentu dengan senang hati akan menerima bahan-bahan dari wakil-wakil organisasi jang dimaksudkan.

Demikianlah, Saudara Ketua. Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Kesehatan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 149.

Dr Azis Saleh. Menteri Kesehatan: Atas pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara V. B. Saka mengenai tenaga dokter di Nusa Tenggara, Pemerintah mendjawab sebagai berikut:

Pemerintah sedang berusaha untuk membagi tenaga-tenaga dokter diseluruh wilajah Indonesia, sehingga pada achirnja djuga diperipheri jang letaknja djauh dari pusat-pusat akan tersedia tenaga dokter.

Adapun djumlah dokter-dokter jang sekarang terdapat dikepulauan Nusa Tenggara tersebut dibawah ini adalah sebagai berikut:

Dipulau Sumbawa terdapat 3 orang dokter, berkedudukan masing-masing di Sumbawa Besar, Bima dan Dompu.

Dipulau Sumba: seorang dokter di Pajoti.

Dipulau Flores: 2 orang dokter, jaitu di Lela, dan jang lain di Endeh.

Dipulau Timor: 7 orang dokter, berkedudukan 2 di Kupang, satu di So'e satu di Atambua, dua di Kalabahi dan satu di Be'a.

Saudara Saka pada achirnja menjatakan kekuatirannja bahwa usaha-usaha partikelir untuk membangun polikliniek-polikliniek tidak distimuleer oleh Pemerintah, malahan dikatakan adanja tendens untuk mematikan usaha partikelir itu.

Tentang soal ini, kami tegaskan, disini bahwa Pemerintah memperhatikan benar-benar faktor partikelir itu, dengan selalu memberikan subsidi dimana diminta kepada jajasan-jajasan jang memenuhi sjarat-sjarat mengenai subsidi itu dan dengan memberi tundjangan kepada dokter-dokter partikelir untuk mengerdjakan tugas-tugas Pemerintah jang tertentu.

Atas pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara H. Andi Sewang Daeng Muntu mengenai:

1. Pabrik Saridele dan
2. Persediaan obat-obat,

Pemerintah mendjawab sebagai berikut:

Tentang Pabrik Saridele.

1. Dengan tegas dapat diterangkan, bahwa Pabrik Saridele di Jogjakarta adalah usaha Pemerintah 100%, dengan modal statuteir sebesar Rp. 6,5 djuta, dari djumlah mana sudah disetor oleh: Kementerian Kesehatan Rp. 2,5 djuta, oleh: Bank Industri Negara Rp. 1 djuta, oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Rp. 139.000,—.

   Adalah maksud Pemerintah, supaja Pabrik Saridele itu tidak hanja untuk keperluan Pemerintah, jaitu rumah sakit-rumah sakit, Polikliniek-polikliniek dan sebagainja, akan tetapi djuga untuk melajani konsumsi umum. Maka kebebasan bergerak didalam lalu-lintas perdagangan menghendaki eksploitasi Pabrik Saridele itu bertjorak suatu „N.V.".

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Masalah persediaan obat-obatan, tetap mendjadi perhatian penuh dari Pemerintah. Kekurangan obat-obat dirumah-sakit-rumah-sakit dan dipoliklinik-poliklinik sedang diusahakan penjelesaiannja, diantara lain dengan djalan memperbaiki tjara-tjara pembelian, inklaring, pergudangan, distribusi, dan sebagainja, sehingga tertjapai efficiency jang lebih besar dan rendement anggaran belandja untuk pos 11.15 jang lebih besar. Memang diwaktu jang lampau pembelian, inklaring, pergudangan, distribusi, dan sebagainja itu djauh dari pada sempurna, sehingga terdjadi banjak kehilangan dan kelambatan. Dengan usaha penjempurnaan dapat ditjapai obat-obatan dalam djumlah jang lebih besar jang sampai pada waktu jang lebih tepat dipoliklinik-poliklinik dan dirumah-rumah sakit.

Atas pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Dr Soeatmadji, Pemerintah mendjawab sebagai berikut:

Dengan penuh minat Pemerintah mengikuti uraian pandangan Saudara Dr Soeatmadji, mengenai kesehatan. Sudah sewadjarnja Pemerintah menjatakan penghargaan dan terima kasih pada anggota jang terhormat itu jang mengemukakan beraneka materi kesehatan jang penting.

Apabila angka kematian baji, jang tinggi rationja, mendapat perhatian anggota jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji, bagi Pemerintah hal ini adalah suatu bukti bahwa masalah penduduk negara (bevolkingsvraagstuk), chususnja aspek kesehatan dari padanja, sungguh didalam pusat minat Dewan Perwakilan Rakjat. Kemudian anggota jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji membentangkan keadaan rakjat kita didaerah-daerah berhubung dengan soal persediaan obat-obat, pertolongan dokter, dan soal makanan; saran-saran angogta jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji tentang hal itu merupakan bahan penting dalam pelaksanaan policy Pemerintah dilapangan kesehatan.

Oleh anggota jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji telah dikonstatir, bahwa "there is something wrong" di Indonesia mengenai kesehatan.

Pemerintah dapat memahami fikiran-fikiran jang menundjukkan ketidak-puasan itu. Dan memang ketidak-puasan ini didjadikan oleh Pemerintah sebagai dorongan bagi usaha-usaha untuk memperbaiki kesehatan rakjat. Didalam hal ini kiranja djanganlah dilupakan bahwa usaha-usaha Pemerintah dibatasi oleh kenjataan-kenjataan jang menjebabkan tjita-tjita kita tidak dapat tertjapai didalam djangka waktu jang pendek. Andjuran-andjuran anggota jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji, mengenai penjebaran peladenan rakjat dalam urusan kesehatan — baik jang mengenai tenaga, obat-obat atau lain-lainnja —; saran untuk mempertinggi kesehatan rakjat kearah "the highest attainable standard of health"; saran untuk mempertinggi Anggaran Belandja Kesehatan; saran untuk melakukan usaha-usaha

PERPUSTAKAAN DPR RI

kesehatan dalam rangka „politik sociaal-economi jang tepat dan welvaartdiensten jang teratur"; segala pikiran-pikiran anggota jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji itu oleh Pemerintah ditjatat sebagai bahan-bahan jang sangat berharga.

Atas pertanjaan anggota jang terhormat Njonja Moedigdio mengenai distribusi tenaga dokter, Pemerintah mendjawab sebagai berikut:

Pemerintah mengakui adanja kemungkinan bahwa Undang-undang No. 8 tahun 1951 tentang penangguhan pemberian surat izin kepada dokter dan dokter gigi, dalam prakteknja dapat di „ontduiken" — untuk memakai istilah Saudara Njonja Moedigdio sendiri.

Dengan diadakannja: Peraturan Penguasa Militer No. 1128/PMT/Tahun 1957 tentang „Wadjib pendaftaran idjazah dokter atau dokter gigi baru", dimana ditentukan, bahwa tiap dokter atau dokter gigi baru diwadjibkan mendaftarkan kepada Menteri Kesehatan, dan bahwa setelah didaftarkan mereka itu dipekerdjakan oleh Menteri Kesehatan pada Pemerintah, maka „ontduikingen" seperti dimaksud oleh anggota jang terhormat Njonja Moedigdio tidak dapat lagi terdjadi.

Pun perlu ditjatat disini, bahwa Peraturan Penguasa Militer No. 1132/PMT/Tahun 1957 tentang „mempekerdjakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan keselamatan, pembangunan dan kesedjahteraan negara" dapat dipergunakan untuk mengusahakan distribusi tenaga dokter setepat-tepatnja.

Tentang saran anggota jang terhormat Saudara T. S. Mardjohan, agar dokter-dokter jang bertumpuk-tumpuk dikota-kota besar itu disebar, sehingga lebih memenuhi kebutuhan rakjat, maka, sesuai dengan djawabannja kepada anggota jang terhormat Njonja Moedigdio, Pemerintah mengulangi, bahwa untuk memungkinkan usaha itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. 1128/PMT/Tahun 1957, tentang „Wadjib pendaftaran idjazah dokter dan dokter gigi baru", dan Peraturan Penguasasa Militer No. 1132/PMT/Tahun 1957, tentang „Mempekerdjakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan keselamatan, pembangunan dan kesedjahteraan negara".

Anggota jang terhormat Saudara T. S. Mardjohan djuga mengadjukan soal kekurangan obat-obatan dirumah-rumah sakit dan poliklinik-poliklinik. Maka Pemerintah mengulangi keterangannja, bahwa penjelesaian soal itu sedang diusahakan, diantara lain dengan djalan memperbaiki tjara-tjara pembelian, inklaring, pergudangan, distribusi dan sebagainja.

Achirnja, Saudara Ketua, perlu didjawab anggota jang terhormat Saudara Njonja Asmah Sjachrunie, jang mengharap perhatian Kementerian Kesehatan, mungkin dapat digunakan suatu injeksi untuk mentjegah orang-orang bantji mendjalankan peranannja sebagai pelatjur.

Dengan sangat menjesal Pemerintah terpaksa terangkan disini, bahwa ilmu kesehatan sampai

PERPUSTAKAAN DPR RI

dewasa ini belum memiliki obat untuk menolong penderita-penderita penjakit djiwa itu dalam hal jang dimaksudkan oleh Saudara Njonja Asmah Sjachrunie jang terhormat.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Sebagai pembitjara terachir saja persilakan Saudara Menteri Luar Negeri.

Dr Soebandrio, Menteri Luar Negeri: Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak kedua mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 beberapa anggota jang terhormat, termasuk Saudara R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Njonja Sundari, Saudara A. Mutlik, Saudara Siauw Giok Tjhan, Saudara H. Siradjuddin Abbas telah memberi pendapat-pendapatnja dan mengemukakan pertanjaan-pertanjaan dan saran-saran tentang soal Irian Barat.

Meskipun soal Irian Barat dewasa ini berada dalam pusat perhatian kita semua, namun adalah baik kiranja untuk djawaban pertanjaan-pertanjaan dan pernjataan-pernjataan Saudara-saudara anggota jang terhormat jang tersebut diatas ditunggu kesempatan lain, jakni hari Sabtu tanggal 21 Desember jang akan datang, dimana Pemerintah akan memberi keterangan selengkap-lengkapnja tentang usaha-usahanja sekitar perdjuangan Irian Barat.

Dalam memberi keterangan tersebut Pemerintah dengan sendirinja akan memperhitungkan sepenuhnja djalan dan alam pikiran dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tjermin dari pikiran dan perasaan rakjat Indonesia.

Beberapa anggota lain, termasuk Saudara Asraruddin dan pula Saudara Njonja Sundari, dan Saudara Siauw Giok Tjhan mengadjukan pertaniaan-pertanjaan dan minta pendjelasan sekitar soal Pampasan Perang.

Seperti telah dikemukakan oleh Saudara Menteri Keuangan, maka sedjogianja soal ini dibitjarakan pada waktu soal pampasan perang dan perdjandjian perdamaian dengan Djepang diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk diratifisir.

Harapan jang diutjapkan oleh anggota jang terhormat Saudara Njonja Sundari dan Saudara Ir Thaher Thajeb agar supaja kredit dari Sovjet Uni sebanjak S 100 djuta segera diratifisir oleh Dewan Perwakilan Rakjat memang merupakan harapan Pemerintah pula.

Sesuai dengan harapan ini Pemerintah akan menjampaikan dalam beberapa hari ini memori djawabannja atas Laporan Gabungan Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat.

Dalam suasana sekarang ini dimana rakjat Indonesia sedang mendjalankan perdjuangannja atas Irian Barat sebagai konsekwensi dari kegagalan mentjari penjelesaian setjara damai di Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka kiranja Dewan Perwakilan Rakjat sependapat dengan Pemerintah, bahwa kredit S 100 djuta tersebut hendaknja kita pergunakan se-effektif-effektifnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam hubungan ini Pemerintah akan mempertimbangkan andjuran dari kedua anggota tersebut diatas, supaja sebagian dari kredit itu dipergunakan membeli kapal-kapal dari Sovjet Uni.

Anggota jang terhormat Saudara A. Mutlik telah meminta perhatian Pemerintah atas beberapa hal.

Berhubung dengan itu Pemerintah memberi keterangan sebagai berikut:

a. Andjuran anggota tersebut supaja dalam penempatan pegawai-pegawai diluar Negeri, hendaknja diperhatikan sjarat-sjarat jang dapat dipertanggung-djawabkan seperti keahlian, pengertian tentang bahasa asing, etiket dan lain-lain memang sudah mendjadi dasar dan pegangan dari kebidjaksanaan Kementerian Luar Negeri dalam hal penempatan pegawai-pegawainja diluar negeri. Pemerintah dapat mengerti pendapat Saudara Mutlik, bahwa pengangkatan politik jang tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut diatas merugikan kedudukan negara kita diluar negeri, akan tetapi, seperti telah dikemukakan dalam memori djawaban atas pemandangan umum babak pertama, maka pengangkatan politik itu diputuskan oleh Kabinet atas pertimbangan politik, karena diperlukannja kebidjaksanaan politik tertentu terhadap negara jang bersangkutan. Djadi dalam hal-hal pengangkatan politik itu sjarat-sjarat jang lebih diutamakan ialah sjarat-sjarat politik.

b. Pernjataan Saudara Mutlik, bahwa sementara anggota perwakilan kita diluar negeri mempunjai djiwa ketjil, bahwa ada seorang isteri anggota kedutaan bekerdja sebagai penjiar dinegeri itu dan sementara anggota perwakilan kita, bahkan dutanja djuga melakukan pekerdjaan jang tak ada hubungan dengan tugasnja: berdagang atau mewakili suatu kantor dagang di Indonesia, memang sangat menarik perhatian Pemerintah dan penjelidikan kini sedang dilakukan.

Apabila kesalahan atau penjalah-gunaan djabatan jang telah disinjalir oleh anggota jang terhormat Saudara Mutlik ternjata benar, sudah lajaknja, bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan koreksi sebagaimana mestinja.

c. Pemerintah memperhatikan pula pernjataan Saudara Mutlik, bahwa wakil-wakil kita diluar negeri hanja bekerdja atas dasar dan pedoman jang diberikan kepada mereka oleh Kementerian Luar Negeri. Begitu pula andjuran agar hendaknja wakil-wakil kita diluar negeri itu mempunjai rasa tanggung-djawab jang penuh terhadap tugasnja untuk menarik perhatian negara itu terhadap negara kita, bahwa umpamanja dalam melakukan tugasnja itu mereka kurang menghubungi gerakan massa dan partai-partai dinegeri itu.

Memang harus diakui, bahwa dalam beberapa hal kekurangan-kekurangan jang dimaksud benar ada. Akan tetapi Pemerintah ingin mengatakan disini, bahwa dalam menilai kepandaian dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

kesanggupan instrumen-instrumen diplomasi kita pada waktu sekarang ini selalu harus diperhitungkan, bahwa dinas diplomasi kita adalah masih muda, kurang berpengalaman, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain.

Djika kita tidak lupa memperhitungkan faktor tersebut, kiranja anggota jang terhormat Saudara Mutlik sependapat dengan Pemerintah, bahwa hasil-hasil pada umumnja tidak mengetjewakan, umpamanja sadja bahwa dalam perdjuangan kita di Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Irian Barat, walaupun kita tidak berhasil mendapat $^2/_3$ kelebihan djumlah suara, namun tuntutan kita mendapat sokongan dari 41 negara jang mempunjai penduduk lebih dari $^2/_3$ penduduk dunia.

d. Mengenai pernjataan, bahwa diperwakilan-perwakilan kita tidak terdapat kerdja-sama atau koordinasi, Pemerintah ingin menegaskan, bahwa walaupun tidak dapat menjatakan bahwa kerdja-sama atau koordinasi ini sudah perfect, namun Kepala Perwakilan kita masing-masing telah berhasil untuk memimpin perwakilannja setjara gecoördineerd. Usaha Kementerian Luar Negeri sekarang ditudjukan kepada penjempurnaan dari perwakilan kita sebagai alat jang harus menjelenggarakan kebidjaksanaan politik luar negeri atas dasar prinsip kesatuan dalam bertindak keluar dalam mendjalankan politik luar negeri kita.

e. Untuk memenuhi permintaan keterangan tentang djumlah local staff, pegawai bangsa asing jang dipekerdjakan diperwakilan kita diluar negeri. Pemerintah sekarang masih memperhitungkan oleh karena berhubung dengan penghematan dalam beberapa bulan ini sangat dikurangi djumlah local staff jang bekerdja diluar negeri.

f. Tentang andjuran, supaja dalam rangkaian penghematan dan penjederhanaan perwakilan-perwakilan kita jang djaraknja berdekatan, seperti di Syria, Jordania dan Libanon didjadikan satu dengan Mesir, maka Pemerintah ingin menjatakan, bahwa perangkapan perwakilan memang telah mendjadi kebidjaksanaan Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara jang telah diketahui sangat terbatas.

Disamping itu perangkapan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan-kepentingan politik luar negeri kita, djangan sampai maksud-maksud dan tudjuan tertentu kita tidak dapat tertjapai.

Mengenai pendirian anggota jang terhormat Saudara A. Mutlik tentang Anggaran Belandja Kementerian Luar Negeri, jang sangat minim sekali, Pemerintah telah menjatakan pendapatnja didalam memori djawaban atas laporan Seksi „J", jaitu sebagai berikut:

Djuga pendapat segenap anggota Seksi J. bahwa anggaran Kementerian Luar Negeri adalah minimal

PERPUSTAKAAN DPR RI

sekali, djika dibandingkan dengan luasnja pekerdjaan jang harus didjalankan, menundjukkan adanja pengertian Seksi J terhadap kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Pemerintah dalam bidang politik luar negeri.

Meskipun demikian halnja, tapi Pemerintah tetap diharapkan pada suatu kenjataan jang berat sekali, jaitu bahwa keadaan keuangan negara tidak mengizinkan anggaran belandja jang lebih besar untuk Kementerian Luar Negeri.

Maka kalau ditanjakan, apakah anggaran belandja ini dapat memenuhi tugas minimal dari pada perdjuangan kita diluar negeri, djawabannja akan berbunji sebagai berikut: „memang tjukup, akan tetapi belum sesuai dengan apa jang kita harapkan".

Saran dari seorang anggota jang terhormat agar Pemerintah menindjau kembali anggaran belandja ini adalah sangat dihargakan oleh Pemerintah, akan tetapi hal itu akan sangat tergantung pada kemungkinan perbaikan dari keuangan negara.

Mengenai andjuran anggota jang terhormat Saudara A. Mutlik, supaja pembajaran iuran-iuran internasional, dibebankan kepada Kementerian-kementerian bersangkutan, Pemerintah memberitahukan, bahwa djusteru untuk mendapatkan gambaran jang tepat mengenai semua iuran badan-badan internasional, iuran-iuran tersebut dipusatkan dalam anggaran belandja Kementerian Luar Negeri.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua ini kita landjutkan besok pagi jaitu mengenai: Pemerintah Agung, Pertahanan, Sosial, Kementerian Petera, Perburuhan, Pelajaran, Perindustrian, Perdagangan, dan Kehakiman.

Dengan ini selesailah atjara malam ini maka rapat saja schors untuk dilandjutkan besok pagi djam 9.00.

Rapat ditutup pada djam 24.00.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 149.

Lampiran pidato Mr Soekardan, Menteri Perhubungan.

Lampiran I.

Salinan.

BALAI BESAR DJAWATAN KERETA API
Djalan Geredja No. 1
Bandung.

Bandung, 3 Desember 1956.

No. : Rah 06534/56
Lampiran : —.—
Perihal : Perubahan tarip mulai 1 Djanuari 1957.

K e p a d a

K.E.B.T. di Djakarta
K.E.T.H. di Semarang
K.E.T.R. di Surabaja
K.E.S.S. di Palembang
K.E.S.B. di Padang
K.E.S.U. di Kutaradja.

c.c. Ipk Dak — Sm — Sb — Lkn Bd.

RAHASIA.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk mengimbangi meningkatnja djumlah pengeluaran dalam Angggaran Belandja tahun 1957, maka antara lain tarip-tarip pengangkutan akan dinaikkan sedemikian rupa, sehingga djumlah pendapatan dari Lalu-Lintas diharapkan akan dapat mentjapai djumlah sebesar Rp. 45 djuta lebih dari pendapatan iang direntjanakan akan ditjapai dalam tahun 1956 ini.

Oleh karena kami berpendapat, bahwa dalam keadaan keuangan jang masih bertendens inflatoris dan keadaan ekonomi jang masih belum stabil serta tekanan hidup jang berat bagi sebagian besar dari masjarakat tiap-tiap kenaikan tarip = meskipun „tarieftechnisch" masih dapat dipertanggung-djawabkan — akan dapat memberi pengaruh jang tidak baik atas hal ini, maka dalam melaksanakan perobahan tarip kali ini tidak diadakan kenaikan tarip jang integraal namun telah ditempuh djalan-djalan jang sedemikian rupa sehingga dengan kenaikan tarip ini pengaruh-pengaruh tidak baik itu dapat terhindar atau sebanjak mungkin diperketjil, sedangkan djumlah pendapatan dapat tertjapai.

Perubahan tarip jang mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1957 adalah sebagai berikut:

I. Penumpang

A. Bea tambahan (S.T.P. djilid I pasal 8 ajat *a*) dinaikkan dari Rp. 3,— dan Rp. 6,— mendjadi Rp.5,— dan Rp. 10,— Berat hitung kendaraan jang kini ditetapkan untuk kendaraan-kendaraan tertentu, mulai 1 Djanuari 1957 didasarkan berat hitung sepeda (30 kg), sedang berat hitung kendaraan-kenda-

PERPUSTAKAAN DPR RI

raan lainnja didapat sekian kali bea sepeda sesudah dibulatkan.

Perubahan-perubahan tersebut diatas ini berlaku untuk seluruh Djawatan Kereta Api.

B. Tarip-tarip di Djawa dan Madura.

Tahun 1956:	Tahun 1957:
Tarip P. 2 kelas 3:	kelas 3:
1 — 450 km 10 sen/km	1 — 60 km 10 sen/km
451 km dan seterusnja Rp. 45,— +7½ sen/km	61 — 200 km Rp. 6,— + 11½ sen/km.
	200 — 450 km Rp. 22,10 + 10 sen/km.
	451 km dan seterusnja Rp. 47,10 + 8 sen/km.

Perbandingan kelas 1: kelas 2: kelas 3.

2½ : 2 : 1	3 : 2 : 1
(perbandingan dasar)	(perbandingan bea)
Tarip P.4 kelas 1:	kelas 1:
1 — 450 km 32½ sen/km	1 — 200 km 42½ sen/km
451 dan seterusnja Rp.146,25 + 25 sen/km	201 — 450 km Rp. 85,— + 37½ sen/km
	451 dan seterusnja Rp. 178,75 + 30 sen/km.

Bea tuslah tidak diubah.

Tarip-tarip daerah: Dasar tarip-tarip daerah tidak diubah (9 sen/km ketjuali Sb/Ml jang 7½ sen/km); oleh karena daftar-daftar tanggal dalam buku tarip diubah mendjadi daftar kilometris, maka tarip-tarip daerah berlaku untuk semua relasi dalam trajek jang berlaku sekarang. Berhubung dengan itu maka untuk beberapa relasi hal ini dapat berarti suatu penurunan bea.

Dengan mengubah susunan tarip daerah dalam buku S.T.P. II, maka perubahan bagi eksplotasi masing-masing mendjadi sebagai berikut:

Eksplotasi Djawa Barat.

Tarip P. 101 untuk beberapa relasi dalam trajek Tjn-Tg mulai 1 Djanuari 1957 mendjadi tarip P. 100 Tjn-Tg, berlaku untuk semua relasi.

Eksplotasi Djawa Tengah.

Tarip 101 Tg — Smt dan P. 202 Smt — Jk diubah mendjadi tarip P. 200 jang berlaku dalam trajek Tg — Smt — Slo — Jk. Persambungan P. 100 dan P. 200 dapat dilakukan hanja dalam trajek Tjn — Smt.

Eksplotasi Djawa Timur.

Tarip 302 Sb. — Mn; P. 303 Sb. — Pb. P. 304 Pb. — Dr, P. 305 Bg. — Dr. diubah mendjadi P. 300 jang berlaku dalam trajek Sb. — Mn. dan Sb. — Dr,

PERPUSTAKAAN DPR RI

sedang persambungan kedua-dua trajek ini tidak diperbolehkan.

Tarip P. 301 Sb. — Ml. tetap (tidak diubah); susunan tarip inipun tetap setjara daftar tangga, dan dasarnjapun tetap 7½ sen/km.

Oleh karena tarip P. 303 Sb — Pb, jang kini berlaku, didapat dengan mendjumlah dasar 7½ sen/km dalam trajek Sb. — Bg dan 11 sen dalam trajek Bg. — Pb. sedang mulai 1 Djanuari 1957 dasar seluruh trajek Sb. — Dr. adalah 9 sen/km, maka hal ini berarti, bahwa bea penumpang dalam trajek Bg. — Pb. diturunkan. Pembulatan bea penumpang tetap tidak diubah (sampai Rp. 10,— dibulatkan mendjadi lipatan Rp. 0,50 lebih dari Rp. 10,— sampai dengan Rp. 100,— mendjadi lipatan Rp. 1,— lebih dari Rp. 100,— mendjadi lipatan Rp. 5,—), sedang bea minimum tetap Rp. 1,—.

Dasar tarip lainnja di Djawa dan Madura (tarip P. 8, P. 3, dan seterusnja tidak diubah.

C. Sumatera Selatan.

Tarip P.S.S. 2.

Tahun 1956	tahun 1957:
1 — 100 km 13 sen/km	1 — 100 km 13 sen/km
101 — 200 km Rp. 13,— + 10 sen/km	10 — 200 km Rp. 13,— + 11 sen/km
201 km dan seterusnja Rp. 23,— + 8 sen/km	201 dan seterusnja Rp. 24,— + 9 sen/km.

Perbandingan kelas 1: kelas 2: kelas 3 tetap ialah 3 : 2 : 1 (perbandingan bea). Pembulatan tidak diubah, mendjadi tetap 1 sen s/d kurang dari 25 sen dihapuskan, 25 sen s/d 50 sen mendjadi 50 sen.

Tarip P.S.S. 50 dihapuskan seluruhnja.

D. Hubungan Djawa-Sumatera.

Bea urusan tambangan Merak — Pandjang tetap; oleh karena tarip P. 2 (Djawa) dan tarip P.S.S. 2 (Sumatera Selatan) diubah, maka bea langsung Djawa — Sumatera mendapat perubahan. (Bea langsung ialah djumlah bea kereta api Djawa, bea kereta api Sumatera dan bea urusan tambangan).

E. Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dasar-dasar tarip penumpang dalam dua eksplotasi ini tidak diubah.

II. Begasi.

Tarip begasi mulai 1 Djanuari 1957 ialah 1/5 dari bea penumpang kelas 3 menurut tarip jang bersangkutan.

Hal ini berarti perubahan tarip begasi dalam tarip daerah, jang kini dihitung menurut 1/5 bea penumpang kelas 3 menurut tarip P. 2.

III. Barang (kiriman biasa/hantaran/binatang).

Adapun mengenai angkutan barang hantaran dan barang biasa, diadakan perubahan-perubahan menaikkan kelas dari beberapa djenis barang jang dibandingkan dengan kelas barang-barang jang sama terlalu rendah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sedjalan dengan maksud terurai diatas beberapa tarip sirkulir dihapuskan atau djumlah matjam barangnja dikurangkan (T.S. 200 dan 201).

Selandjutnja karena penggunaan gerobag-gerobag G.L. bagi berbagai-bagai djenis barang lebih menguntungkan bagi pengirim dari pemakaian G.R. biasa karena volume dan kekuatan sehingga sangat disukai oleh mereka sedangkan persediaannja dibandingkan dengan gerobak-gerobak lainnja itu adalah sangat sedikit, maka untuk membatasi pemakaian G.L.-G.L. tersebut hingga pada djenis barang jang sungguh-sungguh perlu dan patut dimuati dalam G.L.-G.L. itu maka terhadap pemakaian G.L.-G.L. ini diadakan bea tambahan 25% dari pada bea pengangkutan dalam gerobag tertutup biasa dan 1.25 × 1.1 × bea pengangkutan dalam gerobag terbuka untuk barang pakai tanda.

Bea barang pakai tanda atas permintaan atau tidak dikenakan bea tambahan 10%.

Reduksi berat hitung jang hingga sekarang maximaal berdjumlah 12½% dikurangi mendjadi maximaal 10%.

Bea pembulatan, belum terhitung bea tambahan, pada dasarnja untuk barang gerobagan dibulatkan keatas sampai Rp. 1,— dan untuk barang potongan/hantaran sampai Rp. 0, 50.

D.D.K.A./K.L.,

M. SOEDJI.

ICHTISAR PERUBAHAN TARIP ANGKUTAN BARANG MULAI 1 DJANUARI 1950.

1-1-1950:

Kiriman gerobagan.

1. Barang-barang dibagi mendjadi 3 kelas.
2. Dasar tarip.

Djarak	KELAS I		KELAS II		KELAS III	
a. 1 — 50 km	24	sen	18	sen	12	sen
b. 51 — 100 km = a +	13½	„	10½	„	9	„
c. 101 — 150 km = b +	10½	„	9	„	7½	„
d. 151 — 200 km = c +	9	„	7½	„	6	„
e. 201 — 250 km = d +	6	„	6	„	6	„
f. 251 — = e +	6	„	6	„	6	„

Kiriman potongan = 2 × tarip gerobagan masing-masing kelas.

Kiriman hantaran = 3 × tarip potongan kelas II.

1-8-1950:

1. Barang dibagi mendjadi 5 kelas.
2. Tarip naik ± 17,6%.
3. Dasar tarip.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djarak	KELAS				
	I	II	III	IV	V
a. 1 — 50 km	36	30	24	18	18
b. 51 — 100 „ = a +	22	20	18	14	10
c. 101 — 150 „ = b +	14	12	10	10	8
d. 151 — 200 „ = c +	12	10	8	8	7
e. 201 — 250 „ = d +	8	8	7	7	7
f. 251 — = e +	8	7	7	7	7

4. Barang potongan s/d 1500 kg 2 + kelas III, untuk selebihnja menurut kelas gerobagan.
5. Barang hantaran 3 × tarip kelas III potongan.

1-3-1951:

Tarip naik 8% (padjak peredaran).

1-5-1951:

Kiriman gerobagan.

Barang-barang kelas I dan II naik 80%, ketjuali karet dan lada jang naik 100%.

Barang-barang kelas III naik 70%.
„ „ IV dan V „ 60%.

Kiriman potongan.

a. 1 — 1500 kg (tidak mengingat kelas) = 1½ × kelas 1 gerobagan.

b. 1501 — 4500 kg a + 1½ × kelas jang baru sadja.

Kiriman hantaran.

Dasar 3 × kiriman potongan atau 6 × kiriman gerobagan kelas III (kenaikan ± 98%).

15-2-1952:

Kiriman gerobagan.

1. Barang-barang dibagi mendjadi 7 kelas.
2. Tarip naik ± 36,2%.
3. Dasar tarip.

Djarak	KELAS						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
a. 1 — 50 km =	72	6	60	54	48	42	36
b. 51 — 100 „ = a +	60	55	50	45	40	35	30
c. 101 — 150 „ = b +	48	44	40	36	32	28	24
d. 151 — 200 „ = c +	36	33	30	27	24	21	20
e. 201 — 250 „ = d +	24	22	20	20	20	20	20
f. 251 „ = e +	20	20	20	20	20	20	20

Kiriman potongan:

Dasar tarip tetap.

Kiriman hantaran:

Dasar diubah mendjadi 5 × tarip kiriman gerobagan kelas IV (kenaikan ± 35%).

15-4-1954:

Kiriman gerobagan dan potongan = tetap.

Kiriman hantaran:

Dasar diubah (diturunkan) mendjadi 4 × tarip kiriman gerobagan kelas IV.

PERPUSTAKAAN DPR RI

1-2-1956:

Kiriman gerobagan:

1. Tarip dinaikkan± 10%.

Kiriman potongan:

Dasar tarip = 1½ dasar tarip kiriman gerobagan.

Kiriman hantaran.

Dasar tarip tetap (4 × tarip kiriman gerobagan kelas IV).

1-1-1957:

Kiriman gerobagan.

1. Dasar tarip tetap.
2. Reduksi berat-hitung jang hingga 1 Djanuari 1957 maximaal berdjumlah 12% dikurangi mendjadi maximaal 10%.
3. Untuk angkutan dalam gerobagan G.L. dikenakan bea tambahan 25%.

ICHTISAR TARIP-TARIP PENUMPANG DAN BEGASI.

I. Sebelum perang.

Dasar tarip kelas 3 adalah: 0 — 200 km = 1½ sen/km; 201 km — dan seterusnja = 1 sen/km.

Dasar tarip kelas 4 adalah: 0 — 200 km = 1 sen/km; 201 km — dan seterusnja = sama dengan kelas 3.

Pada permulaan tahun 1938 persaingan bis/opelette didjalan raya menghebat, hingga dirasa perlu diadakan tarip rendah. Berhubung dengan itu mendjelmalah tarip-tarip special daerah (regionale — tarip) jang dasarnja 0.6 sen/km untuk kelas 4.

Untuk kelas 3 ialah 1½ × kelas 4.

Tuslah untuk kereta api expres = *f* 3.— untuk kelas 1 dan 2, *f* 1,50 untuk kelas 3.

Perbedaan: kelas 1 = 2½ × kelas 3.
kelas 2 = 2 × kelas 3.

II. Sesudah Perang.

Dasar tarip sama dengan keadaan sebelum perang; Tarip kelas 4 dihapuskan; — tarip-tarip special daerahpun dihapuskan.

Sedjak 1 September 1947 dasar tarip kelas 3 diubah mendjadi:

0 — 450 km = 3.6 sen/km.
451 — dan seterusnja = 2,4 sen/km.

Tanggal 1 Maret 1950 tarip-tarip penumpang dan begasi Djawatan Kereta Api Republik Indonesia dahulu tidak berlaku lagi dan untuk seluruh Djawatan Kereta Api di Djawa dan Madura berlaku tarip S.S./V.S.

Dasar-dasar tarip penumpang dalam waktu ini ialah:

Untuk kelas 3:

s/d 450 km	3.6 sen tiap k.m.
451 km dan seterusnja	Rp. 16,— ditambah 2,4 sen tiap km selebihnja 450 km.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bea paling sedikit Rp. 0,25.

Bea kelas 1 dan kelas 2 ialah tiga kali dan dua kali bea kelas 3.

Untuk begasi berlaku tarip-tarip sebagai berikut:
Untuk satu pembawa orang — paling banjak 300 dm^3 atau 60 kg — dihitung bea sama dengan satu kartjis kelas 3.

Begasi selebihnja dihitung dua kali beratnja.

Dalam beberapa kereta-api-kereta-api jang ditundjuk begasi dihitung menurut kesatuan 20 kg atau 100 dm^3 dengan tarip:

s/d 200 km	1.2 sen tiap/km.
201 dan lebih	0.6 sen tiap/km.

Untuk Sumatera Selatan dasar tarip penumpang ialah untuk kelas 3 $3^1/_3$ sen tiap km.

Bea kelas 1 dan kelas 2 tiga dan dua kali kelas 3.
Untuk Sumatera Barat tarip-tarip adalah sama dengan tarip Djawa.

Untuk Sumatera Utara tarip penumpang ialah 7 sen tiap km untuk kelas 3.

Djawa dan Madura.

Tanggal 21 Agustus 1950 tarip-tarip penumpang dan begasi diubah sebagai berikut:

Kelas 3.

1 — 44 km	4½ sen/km
45 — 200 km	Rp. 2,— + 4,15 sen/km *)
201 km dan lebih	Rp. 8,50 + 3½ sen/km.

Bea paling sedikit Rp. 0.50

*) garis perubahan antara 45 dan 80 km.

Kelas 2: dua kali bea kelas 3.

Kelas 1: tiga kali bea kelas 3.

Begasi: satu pembawaan penumpang (300 dm^3 atau 60 kg) — satu kartjis kelas 3.

Dalam beberapa kereta api jang ditundjuk:

Tiap-tiap 10 kg:

1 — 296 km	$^1/_6$ bea penumpang kelas 3.
297 — km dan lebih	Rp. 2,— + (Rp. 0.50 untuk tiap kenaikan dari Rp. 5,— bea penumpang).

Sumatera-Selatan Sumatera Barat:	sama dengan tarip Djawa.
Sumatera Utara:	tidak diubah

Mulai 1 Màret 1951 berhubung dengan diadakan padjak peredaran tarip-tarip dinaikkan rata-rata 8%.

Tanggal 1 Mei 1951 tarip-tarip penumpang diubah lagi, sedang buku-buku tarip, jang kini tersedia sebagian dalam bahasa Indonesia dan sebagian dalam bahasa Belanda, dihapuskan dan diganti dengan satu buku „sjarat-sjarat dan tarip-tarip Penumpang dan Begasi (S.T.B.)" jang berlaku untuk seluruh Djawatan Kereta Api.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 149.

Mulai 1 Mei 1951 dasar-dasar tarip adalah sebagai berikut:

Djawa dan Madura, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.

Kelas 3:	1 — 100 km		6½ sen/km
	101 — 200 km	Rp. 6,50	+ 5 sen/km
	201 km dan lebih	Rp. 11,50	+ 4 sen/km

Bea paling sedikit Rp. 0.75.

Kelas 2: dua kali kelas 3.

Kelas 1: tiga kali bea kelas 3.

Begasi:

a. tidak lebih dari 60 kg tiap penumpang dihitung berat sebenarnja.

b. lebih dari 60 kg s/d 120 kg: 60 ditambah dua kali beratnja lebih dari 60 kg.

c. lebih dari 120 kg.

180 kg. ditambah empat kali beratnja lebih dari 120 kg.

Biajanja dihitung tiap-tiap 10 kg. berat hitung = $^1/_5$ bea penumpang kelas 3.

Sumatera Utara tidak diubah.

Tanggal 1 Maret 1952 tarip-tarip dinaikkan sedang untuk pedagang-pedagang pasar dilin-lin raya dan penumpang-penumpang dilin tjabang diadakan tarip tersendiri (lebih rendah).

Perubahan-perubahan tarip ialah sebagai berikut:

Djawa dan Madura.

a. lin raya.
kelas 3: 9 sen/km.
kelas 2: dua kali kelas 3.
kelas 1: tiga kali kelas 3.
bea paling sedikit Rp. 0,75.

b. lin tjabang dan tarip pasar lin raya.
kelas 3: 6½sen/km.
bea paling sedikit Rp. 0,75.
Begasi:

Pembatasan berat dari 60 dan 120 kg diubah mendjadi 100 dan 200 kg.

Dilin tjabang dan untuk pedagang pasar penumpang tidak boleh membawa lebih dari 100 kg, sedang untuk berat 30 kg jang pertama dibebaskan ongkos.

Bea untuk begasi ialah untuk tiap 10 kg berat hitung $^1/_5$ bea penumpang kelas 3.

Sumatera Selatan.

Kelas 3	1—100 km	13 sen/km.	
	100—200 km	Rp. 13.—	+ 10 sen/km.
	201 km dan lebih	Rp. 23.—	+ 8 sen/km.

bea paling sedikit Rp. 0,75.

Kelas 2 dua kali kelas 3.
Kelas 1 tiga kali kelas 3.

Untuk pedagang pasar diadakan tarip rendah 9 sen/km.

Peraturan pembatasan dan pembebasan begasi adalah sama dengan di Djawa. •

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bea begasi ialah untuk tiap 10 kg. berat dihitung $^1/_5$ bea penumpang kelas 3.

Sumatera Barat.

Kelas 3: 6½ sen/km.
bea paling sedikit Rp. 0.75.

Kelas 2: dua kali bea kelas 3.

Begasi.

Peraturan dan pembebasan berat adalah sama dengan di Djawa.

Bea: tiap 10 kg. berat dihitung $^1/_5$ bea penumpang kelas 3.

Sumatera Utara.

Kelas 3: 1—100 km 16 sen/km.
100—200 km Rp. 16,— + 13 sen/km.
100—200 km. Rp.16,— + 12 sen/km.
201 km dan lebih Rp. 29,— + 10 sen/km.
bea paling sedikit Rp. 1,—.

Kelas 2: dua kali bea penumpang kelas 3.

Untuk pedagang pasar tarip rendah ialah 12 sen/km.

Begasi:

Peraturan dan pembebasan berat sama dengan di Djawa.

Bea: tiap 10 kg berat hitung $^1/_5$ bea penumpang kelas 3.

Tanggal 1 Desember 1952, anak-anak umur kurang dari 10 tahun membajar seperdua dari harga-harga untuk penumpang dewasa.

Bea paling sedikit untuk penumpang dewasa mendjadi Rp. 0.80.

Buku S.T.P. mulai tanggal tersebut dibagi dalam 4 djilid ialah:

Buku S.T.P. djilid I sjarat-sjarat umum untuk pengangkutan (untuk seluruh Djawatan Kereta Api).

Buku S.T.P. djilid II tarip-tarip Djawa, Madura dan Sumatera Selatan.

Buku S.T.P. djilid III tarip-tarip Sumatera Barat.

Buku S.T.P. djilid IV tarip-tarip Sumatera Utara.

Dasar-dasar tarip tidak diubah, ketjuali di Sumatera Utara, jang mendjadi 10 sen/km.

Tarip-tarip di Djawa diperbaiki sedemikian hingga semua penumpang jang berdjalan paling djauh 60 km di lin raja, membajar bea rendah sama dengan penumpang-penumpang dilin tjabang.

Penumpang-penumpang djarak djauh (lebih dari 450 km) membajar bea sebesar Rp. 40,50 ditambah 6½ sen/km.

Bea kelas 2 tetap dua kali bea kelas 3, sedang bea kelas 1 diturunkan mendjadi 2½ kali kelas 3.

Pembatasan berat untuk begasi ditiadakan, berarti bea begasi untuk djumlah berat lebih dari 100 kg. tidak dilipatkan.

Selain dari jang tersebut diatas ini, untuk beberapa trajek tertentu dilin raya, (dimana konkurensi lalulintas djalan raya adalah besar) diadakan tarip istimewa dengan dasar:

PERPUSTAKAAN DPR RI

untuk kelas 3 1 — 44 km 6½ sen/km
55 — km dan lebih: s/d 55 km
6½ sen/km
selebihnja 7½ sen/km.

III. Mulai tanggal 1 Maret 1955 tarip-tarip penumpang diubah pula mendjadi:

Djawa dan Madura:

A. 1. Dasar-dasar tarip umum lin raya (P. 2) diubah mendjadi:

1 — 55 km = 7½ sen tiap km
56 — 200 km — 11 sen tiap km
201 — 450 km = 10 sen tiap km
451 dst. = 7½ sen tiap km

2. Daerah-daerah tarip umum tjabang (P. 8) tidak diubah: ialah 6½ sen/km untuk semua djarak.

3. Dasar-dasar tarip istimewa lin raya (P. 100) tidak diubah, ialah:

1 — 55 km = 6½ sen tiap km
56 — 165 km = 7½ sen tiap km
166 dst. = 11 sen tiap km

4. Dasar perbandingan bea kelas 1 — 2 dan 3 tidak berubah (tetap seperti dasar lama 2½ : 2 : 1).

B. Tarip-tarip daerah.

1. Tarip-tarip daerah ini akan diatur dan disusun sebagai berikut:

No. 200 s/d 299 = tarip daerah di E.B.T.
No. 300 s/d 399 = tarip daerah di E.T.H.
No. 400 s/d 499 = tarip daerah di E.T.R.

Tarip daerah, mengingat persaingan dengan bus, perlu diadakan pada trajek:

a. Djakarta/Bandung, via Tjikampek.
b. Surabaja/Malang.
c. Surabaja/Probolinggo/Djember.
d. Semarang/Solo/Jogjakarta.

2. Djakarta—Bandung via Tjikampek. (P. 205)
Untuk trajek ini tidak diambil dasar P. 100 seluruhnja, karena bea mendjadi sangat lebih rendah dari pada tarip bus. Agar dapat mempertahankan bea kelas 3 D.A.K./B.D. a Rp. 15,50 dasar tarip diambil sebagai berikut:

1— 55 km. = 7½ sen tiap km.;
56—100 km. = 11 „ „ „
101 dan seterusnja = 9 sen tiap km.

Dengan dasar tarip tersebut, tidak hanja Dak./Bd. Loco, tetapi djuga untuk setasiun-setasiun diantaranja, tarip mendjadi lebih tinggi dari tarip P. 100 tetapi dibawah tarip P. 2, dan tarip daerah ini dapat mengimbangi tarip bus (concurrerend).

3. Surabaja—Malang (P. 405).

Untuk trajek ini tarip didasarkan atas 6½ sen tiap km.; jang pada hakekatnja dapat mengimbangi tarip bus.

4. Surabaja—Probolinggo—Djember.

Agar dapat mengimbangi (menjaingi) tarip bus, pada trajek tersebut disusun tarip berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. Surabaja/Probolinggo dengan dasar P. 100.

b. Probolinggo/Djember dengan dasar P. 100 pula.

a + *b* di Probolinggo dapat dihubungkan. (dasar tarip P. 100 tidak dipergunakan untuk seluruh trajek Surabaja/Djember, sebab tarip mendjadi lebih tinggi dari pada tarip bus).

5. Semarang—Solo—Jogjakarta.

Untuk trajek ini disusun tarip, berdasar P. 100 hingga harga kartjis kelas 3 Semarang/Jogjakarta adalah Rp. 12,— sedang tarip bus adalah Rp. 11,75.

Mengingat frequensi dan ketjepatan kereta api, pun bezettingnja, jang rata-rata 75%, untuk Semarang/Jogjakarta tak perlu diadakan tarip special lagi.

Begasi.

Tarip begasi tetap $^1/_5$ × harga kartjis kelas 3 untuk tiap 10 kg.

Pembebasan berat untuk barang pasar dihapuskan.

Untuk begasi barang pasar diadakan tarip baru, jang harganja ditetapkan Rp. 0,50 untuk tiap potong jang beratnja tidak lebih dari 50 kg., dengan tidak mengingat djaraknja jang dilalui. (Barang pasar umumnja dapat diangkut oleh penumpang dengan kartjis jang harganja tidak lebih dari Rp. 4,— = ± 60 km.).

Bea minimum dari 80 sen diubah mendjadi Rp 1,— dan pembulatan harga 20 sen (djarak 1—30 km.), mendjadi lipatan 50 sen, dengan tidak menjimpang dari dasar-dasar pembulatan jang hingga kini masih dilakukan.

a. 1 sen sampai kurang dari 25 sen dihapuskan.

b. 25 sen sampai kurang dari 50 sen mendjadi 50 sen.

Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Tarip tidak diubah, hanja pembulatan harga dan harga minimum disesuaikan dengan Djawa.

Lain dari tarip-tarip Umum tersebut diatas, untuk lin-lin sekitar di Djakarta dan Surabaja diadakan tarip-tarip tersendiri, jang disesuaikan dengan keadaan dikota-kota masing-masing.

Dengan perubahan tarip tanggal 21 Agustus 1950 diadakan pula suatu tarip untuk kereta api tjepat, jang sama dengan tarip umum dengan bea paling sedikit untuk 100 km.

Tanggal 28 September 1950 kereta-api ekspres antara Djakarta dan Surabaja mulai djalan, untuk kereta-api ekspres diadakan bea minimum untuk 200 km. Selain dari bea penumpang untuk kereta-api ekspres diadakan pula bea tuslah sebesar Rp. 10,— — Rp. 7,50 dan Rp. 5,— untuk kelas 1, 2 dan 3 masing-masing.

Mulai 1 Mei 1951 bea tuslah dinaikkan mendjadi masing-masing Rp. 22,50 — Rp. 15,— — Rp. 7,50 sedang tanggal 1 Maret 1952 bea-bea ini dinaikkan pula mendjadi Rp. 30,— — Rp. 20,— dan Rp. 10,—.

Tanggal 1 Djuli 1952 bea tuslah untuk kelas 1 diturunkan sampai Rp. 20,— (sama dengan bea tuslah kelas 2).

Mulai 1 Maret 1955 tuslah ekspers disusun atas dua tingkatan jakni:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. untuk djarak sampai dengan 200 km: Rp. 7,50 kelas 3; dan Rp. 15,— kelas 1 dan kelas 2.

b. untuk djarak lebih dari 200 km: Rp. 10,— kelas 3, dan Rp. 20,— kelas 1 dan kelas 2.

Mulai tanggal 1 Oktober 1954 didjalankan kereta-kereta dengan alat-alat penjedjuk hawa (air conditioning) dan untuk kereta api ini diadakan suatu tuslah istimewa (tuslah A.C.).

Besarnja tuslah A.C. ialah:

a. Untuk kereta api ekspres:
kelas 1 dan 2: Rp. 10,— untuk djarak sampai dengan 200 km. Rp. 20,— untuk djarak lebih dari 200 km.
kelas 3: Rp. 5,— untuk djarak sampai/dengan 200 km Rp. 10,— untuk djarak lebih dari 200 km.

b. Untuk kereta api tjepat:
klas 1 dan 2: Rp. 5,— untuk djarak sampai dengan 100 km Rp. 10,— untuk djarak lebih dari 100 km sampai dengan 200 km Rp. 20,— untuk djarak lebih dari 200 km.

Kartu langganan:

a. Umum:
sampai dengan 20 Agustus 1950 tarip kartu langganan umum ialah:
kelas 3 35 × bea penumpang kelas 3
kelas 2 50 × bea penumpang kelas 3
Mulai 21 Agustus 1950 diubah mendjadi:
kelas 3 30 × bea penumpang kelas 3
kelas 2 45 × bea penumpang kelas 3
kelas 1 60 × bea penumpang kelas 3

Mulai 1 Desember 1952:
Untuk kelas 3 lin raya Rp. 2,10 tiap km.
lin tjabang Rp. 1,85 tiap km.
kelas 2 lin raya Rp. 3,25 tiap km.
lin tjabang Rp. 2,75 tiap km.
Kartu langganan kelas 1 ditiadakan.

Mulai 1 Maret 1955:
Untuk kelas 3 lin raya Rp. 2,25 tiap km.
lin tjabang Rp. 1,95 tiap km.
kelas 2 lin raya Rp.3,75 tiap km.
lin tjabang Rp.3,25 tiap km.

b. Untuk pekerdja disekitar Djakarta dan sekitar Bandung diadakan suatu tarip istimewa, djika paling sedikit 20 pekerdja dari suatu perusahaan menggunakan kereta api.

c. Kartu langganan sekolah.
Untuk anak-anak sekolah berlaku suatu tarip kartu langganan jang terendah ialah Rp. 12,— dan Rp. 6,— untuk kelas 2 dan kelas 3, djika djarak, jang didjalani, tidak melebihi 20 km., untuk djarak 21—40 km Rp. 18,— dan Rp. 9,—, untuk djarak 41 km. atau lebih Rp. 24,— dan Rp. 12,—.
Untuk tiap anak berikutnja dari satu keluarga harga kartu langganan sekolah ialah 1/3 dari harga untuk anak pertama.
Mulai 1 Mei 1951 harga-harga tersebut diatas, ini dinaikkan 50%.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mulai 1 Maret 1955 harga kartu langganan sekolah mendjadi:

kelas 3	1 sampai dengan 20 km.	Rp. 10,—
	21 sampai dengan 40 km.	Rp. 15,—
	41 km. dan labih	Rp. 20,—

kelas 2 dua kali harga kartu langganan kelas 3. Facilitet mengenai anak-anak berikutnja dari satu keluarga ditiadakan.

Dilin sekitar Djakarta dan lin tremkota Surabaja berlaku tarip tersendiri untuk kartu langganan umum dan pekerdja.

Mulai 1 Maret 1952 kartu langganan, — baik umum maupun pekerdja — dilin sekitar Djakarta dihapuskan dan diganti dengan kartu trajek bulanan dengan harga 30 kali bea satu perdjalanan.

Kartu trajek bulanan dapat dibeli seperti kartjis biasa.

Kartu trajek bulanan mulai 1 Djuli 1953 diadakan pula disekitar Bandung dengan harga Rp. 1,75/km. untuk kelas 3.

Pada lin Bogor — Tandjungpriuk berlaku suatu tarip rendah untuk kartu langganan umum, satu dan lain berhubung soal perumahan di Djakarta (lebih kurang 15% lebih rendah dari tarip kartu langganan umum).

Tarip rendah ini mulai 1 Desember 1952 berlaku pula pada lin Malang-Surabaja.

IV. TARIP-TARIP REDUKSI.

Tarip-tarip reduksi, jang kini berlaku, ialah:

1. tarip untuk rombongan, paling sedikit 20 penumpang, potongan 25%, (mulai 1 Djuli 1950).
2. tarip untuk pengundjung kongres, perdjalanan pergi bajar penuh perdjalanan pulangnja potongan 50% (mulai 1 Djuli 1950).
3. tarip untuk wartawan, potongan 25% (mulai 1 Djuli 1950).
4. tarip untuk tjalon hadji, potongan 25% (mulai 1 September 1951).
5. tarip untuk pegawai kereta api dari negeri asing, potongan 50% (mulai 1 Pebruari 1952).
6. tarip untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan keluarganja, potongan 25% (mulai 1 Djuni 1952).
7. tarip untuk murid sekolah pada waktu liburan, potongan 25% (mulai 1 Djuni 1952).
8. tarip untuk pandu-pandu, potongan 50% (mulai 1 Agustus 1952).
9. tarip untuk pengikut perlombaan umum, perdjalanan pergi bajar penuh, perdjalanan pulangnja potongan 100% (mulai 1 Agustus 1953).
10. tarip untuk Palang Merah Indonesia, potongan 50% (mulai 1 Djuli 1953).

HUBUNGAN DJAWA—SUMATRA.

Mulai 2 April 1952 Urusan tambangan Merak—Pandjang diadakan dengan dari Djawatan Pelajaran.

Tarip langsung — dengan tjara mendjumlah tarip-tarip tersendiri — untuk penumpang dan begasi untuk sementara berlaku antara Djakarta—Merak dan Sumatera Selatan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bea tambangan ialah Rp. 30,— untuk kelas 2 dan Rp. 15,— untuk kelas 3.

Harganja pemakaian tempat tidur dikapal, hanja untuk penumpang kelas 2, ialah Rp. 15,—.

Mulai 1 Maret 1955 bea tambangan dinaikkan mendjadi Rp. 40,— untuk kelas 2 dan Rp. 20,— untuk kelas 3.

TARIP MULAI 1 PEBRUARI 1956.

Perubahan tarip-tarip (P. dan T. No. 10 S.T.P. II).
Pembulatan.

Pembulatan bea-bea untuk satu perdjalanan dilakukan sebagai berikut:

harga-harga s/d Rp. 10,— keatas mendjadi 50 sen,
harga-harga lebih dari Rp. 10,— keatas mendjadi Rp. 1,—,

harga-harga kelas 1 dan kelas 2 lebih dari Rp. 100,— keatas mendjadi Rp. 5,—.

Pembulatan harga-harga kartulangganan dan harga-harga kartjis, jang telah diberi potongan (tarip-tarip reduksi) ialah keatas mendjadi Rp. 1,—.

Tarip ongkos tambahan (P. 1).

Tuslah ekspres untuk semua kelas mendjadi Rp. 20,— (lihat djuga tarip P. 4).

Tuslah A.C. dihapuskan.

Bea simpan sepeda bermotor dan sepeda motor dinaikkan 50 sen mendjadi Rp. 1,—.

Tarip umum lin raya (2).

Dasar-dasar lama (kelas 3).

1 — 55 km		7½ sen/km
56 — 200 km	Rp. 4,125 +	11 sen/km
201 — 450 km	Rp. 20,075 +	sen/km
451 km dst.	Rp. 45,075 +	7½ sen/km

Dasar mulai 1 Pebruari 1956.

Dasar-dasar mulai 1 Pebruari 1956.

1 — 450 km		10 sen/km
451 km dst	Rp. 45,— +	7½ sen/km

Kelas 2:
dasarnja 2 × dasar kelas 3.

Tarip lin Djakarta (3).

Dasar lama (kelas 3).

1 — 7 km	Rp. 0,50
8 — 14 km	Rp. 0,75
15 km dst.	Rp. 1,—

Dasar mulai 1 Pebruari 1956.

Semua djarak 7½ sen/km.

Kelas 2: bea ialah 2 × kartjis kelas 3.

Tarip kereta api ekspres dan kereta api tjepat (P. 4).

Sebelum 1 Pebruari 1956.

Untuk kereta api ekspres dan kereta api tjepat tersebut bea minimum untuk 100 km.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mulai 1 Pebruari 1956.

Bea minimum hanja diadakan untuk kelas 3 ialah Rp. 10,— (lihat pendjelasan).

Untuk semua djarak dan semua kelas Rp. 20,— (lihat pendjelasan).

Tuslah ekspres.

Kelas 1 dan 2:

Rp. 15,— u/djarak s/d 200 km.
Rp. 20,— u/djarak lebih dari 200 km.

Untuk semua djarak dan semua kelas Rp. 20.— (lihat pendjelasan).

Kelas 3:

Rp. 7,50 u/djarak s/d 200 km.
Rp. 10,— u/djarak lebih dari 200 km.

Tuslah A.C.

Kelas 1 dan 2.
djarak s/d 100 km Rp. 5,— (hanja kereta api tjepat).
djarak s/d 200 km Rp. 10,—.
djarak lebih dari 200 km Rp. 20,—.

Tuslah A.C. dihapuskan (lihat pendjelasan).

Kelas 3 (hanja kereta api ekspres):
djarak s/d 200 km Rp. 5,—.
djarak lebih dari 200 km Rp. 10,—.

Pendjelasan.

Mulai 1 Pebruari 1956 tuslah A.C. dihapuskan, dan bea tuslah dimasukkan dalam harga kartjis.

Bea tuslah ini ditetapkan 25% dari harga kartjis, dengan sedemikian harga-harga kartjis untuk kelas 1 dan 2, jang diperlengkapi dengan alat-alat A.C. dihitung menurut dasar-dasar sebagai berikut:

djarak	kelas 1	kelas 2.
1 — 450 km	3½ sen/km	25 sen/km
451 km dst.	Rp. 146,25 + 25 sen/km	Rp. 112,50 + 20 sen/km

Untuk kelas 3 seharusnja dasar-dasarnja 12½ sen/km dan 9½ sen km (untuk djarak 451 km dan seterusnja).

Oleh karena hanja didalam ekspres tersedia kelas 3 dengan A.C. untuk menghemat kartjis-kartjis harga kartjis kelas 3 djarak kereta api ekspres disamakan dengan kelas 3 djarak kereta api lainnja.

Bea tuslah A.C. untuk kelas 3 digabungkan dengan bea tuslah ekspres.

Oleh karena djarak perdjalanan rata-rata (gemiddelde reisafstand) dalam djarak kereta api ekspres lebih kurang 381 km, seharusnja tuslah ekspres kelas 3 ad Rp. 10,— ditambah dengan 381 × 2½ sen = Rp. 9.52½;

Djumlah tuslah mendjadi Rp. 19,52½ dibulatkan mendjadi Rp. 20,—.

Dengan menghapuskan tuslah exspres untuk djarak s/d 200 km, kita mendapat satu matjam tuslah, ialah Rp. 20,— untuk semua djarak dan semua kelas.

Bea-bea kartjis kelas 1 dan 2 dengan alat-alat A.C. dalam tarip ini dibatasi untuk setasiun-setasiun, di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

antara mana perdjalanan seluruhnja dapat diselenggarakan dengan kereta A.C.

Dengan demikian harga-harga kartjis ini tidak disebutkan setjara kilometrisch akan tetapi setjara relasi, dengan beaminimum Rp. 33,— dan Rp. 25,— untuk kelas 1 dan 2 (100 km).

Sungguhpun relasi-relasi dalam tarip ini adalah agak banjak (120 setasiun mendjadi 120 × 120 = 14400 relasi), akan tetapi diantara setasiun-setasiun jang tersebut dalam daftar-daftar tarip, ada beberapa setasiun jang menurut pendapat kami tidak pernah mendjual kartjis kelas 1 dan 2.

Untuk mengetahui setasiun-setasiun ini dengan pasti, mulai 1 Pebruari 1956 akan diadakan perhitungan (oleh bagian mechanisasi) berapa kartjis kelas 1 dan 2 terdjual oleh setasiun-setasiun masing-masing.

Djika penghitungan ini dilakukan dalam waktu tiga bulan, kami mendapat gambaran, setasiun-setasiun mana jang dapat dihapuskan dalam daftar tarip.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 149.

Sebelum 1 Pebruari 1956.	Mulai 1 Pebruari 1956.
Tarip kartu langganan umum (P. 5).	
Harga-harga kartu langganan.	
Lin tjabang.	
Kelas 2 Rp.3,25 tiap km paling sedikit Rp. 30,—	Rp. 3,50 tiap km } paling sedikit tetap.
Kelas 3 Rp. 1,95 tiap km paling sedikit Rp. 20,—	Rp. 2,— tiap km }
(kelas 2 = 50 × dasar kelas 3 lin tjabang	(kelas 2 = 35 × dasar kelas 3 lin raja
kelas 3 = 30 × dasar kelas 3 lin tjabang)	kelas 3 = 20 × dasar kelas 3 lin raja)
Lin raya.	
kelas 2 Rp. 3,75 tiap km paling sedikit Rp. 40,—	Rp. 4,— tiap km paling sedikit tetap.
kelas 3 Rp. 2,25 tiap km paling sedikit Rp. 25,—	Rp. 2,50 tiap km paling sedikit tetap.
(kelas 2= 50 × dasar kelas 3 lin raya)	(kelas 2 = 40 × dasar kelas 3 lin raya)
(kelas 3 = 30 × dasar kelas 3 lin raya)	(kelas 2 = 25 × dasar kelas 3 lin raya)
Tarip kereta api luar biasa (P. 6).	Tarip untuk menjewa kereta penumpang (P. 7).
Bea paling sedikit untuk kurang-lebih dinaikkan dari Rp. 750,— mendjadi Rp. 900,—.	Bea paling sedikit Rp. 75,— dinaikkan mendjadi Rp. 125,— (20 km untuk lebih-kurang 60—65 penumpang satu kereta).
Didasarkan paling sedikit 20 km dengan 4 kereta penumpang = 20 × Rp. 20,— (lok) ditambah 4 × Rp. 125,— (P. 7).	
Tarip umum lin tjabang (P. 8).	
Sebelum 1 Pebruari 1956.	Mulai 1 Pebruari 1956.
Kelas 3.	Kelas 3.
Semua djarak 6½ sen/km.	Semua djarak 7½ sen/km.
Kelas 2 = 2 × bea kelas 3.	Kelas 2 dasarnja = 2 × dasar kelas 3.
Tarip kartu trajek bulanan (P. 10).	
Sebelum 1 Pebruari 1956.	Mulai 1 Pebruari 1956.
sekitar Djakarta: 30 × harga kartjis	Semua k.t.b.
sekitar Bandung: Rp. 1,75 tiap km paling sedikit Rp. 15,—.	Rp. 2,— tiap km paling sedikit Rp. 15,—.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tarip kartu langganan sekolah (P. 51) itdak diubah.

Tarip angkutan orang sakit (P. 53).

Menjewa kereta bagasi bea paling sedikit Rp. 45,— dan Rp. 90,— dinaikkan mendjadi Rp. 60, dan Rp. 120,— (100 km).

Tarip istimewa kartu langganan bulanan pada relasi-relasi jang ditentukan (P. 54).

Harga-harga dinaikkan sesuai dengan tarip P. 5 lin tjabang.

Tarip istimewa lin raya (P. 100, P. 205, P. 405) dihapuskan.

Untuk mengganti tarip-tarip ini, diadakan tarip-tarip daerah:

P. 101 Tjirebon—Tegal dasar kelas 3, 9 sen/km.

P. 201 Tegal—Semarangtawang dasar kelas 3, 9 sen/km.

P. 202 Semarangtawang—Jogjakarta dasar kelas 3, 9 sen/km.
untuk sm/Slo 9 sen/km untuk Slo/Jk 8 sen/km

P. 301 Surabaja—Malang dasar kelas 3, 7½ sen/km.

P. 302 Surabaja—Madiun dasar kelas 3, 9 sen/km.

P. 303 Surabaja—Probolinggo dasar kelas 3;
untuk S.B./Bg. 7½ sen/km (P. 301) ditambah untuk Bg./Pb. 11 sen/km..

P. 304 Probolinggo—Djember dasar kelas 3, 8 sen/km.

P. 305 Bangil—Djember dasar kelas 3 — persambungan tarip P. 303 dengan P. 304.

Pendjelasan:

Tarip-tarip daerah tersebut diatas diadakan melulu pada trajek-trajek, dimana terdapat persaingan otobis jang hebat.

Harga-harga kartjis (dasar tarip) ditetapkan sedemikian, hingga mendjadi sedikit lebih murah dari pada hanja kartjis otobis.

Oleh karena itu dasar tarip P. 303 untuk Bg./Pb. mendjadi tinggi, sebab: harga kartjis otobis Surabaja—Probolinggo ialah Rp. 9,—, jang biasanja dapat kenaikan sampai 25%.

Harga kartjis kelas 3 kereta api, dihitung menurut dasar 9 sen/km., mendjadi Rp. 9,50 (102 km. × 9 sen).

Dasar tersebut (9 sen/km) kami pertahankan, akan tetapi berhubung dalam trajek Surabaja—Bangil telah diadakan dasar 7½ sen/km. (P. 301) maka — untuk mendapat bea Rp. 9,50 tersebut diatas untuk trajek Bangil—Probolinggo dasarnja dinaikkan mendjadi 11 sen/km.

Dengan demikian harga-harga dalam trajek Bangil—Probolinggo dihitung menurgut tarip umum (10 sen/km.) mendjadi lebih murah. Oleh karena dalam tarip P. 303 tidak disebut bea-bea untuk relasi-relasi pada trajek ini, berarti harus dihitung menurut P. 2.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Akibat dari pelaksanaan sedemikian mendjadi, bahwa harga kartjis untuk hubungan antara Bangil —Probolinggo dan Probolinggo—Djember harus dihitung menurut P. 2 (oleh karena persambungan P. 2 pada P. 304 tidak diperbolehkan). Harga kartjis Bangil—Djember menurut P. 2 (Rp. 15,—) mendjadi terlalu tinggi (bis Rp. 12,75).

Untuk mendapat bea-bea untuk kereta api jang lebih murah, maka diadakan tarip daerah tersendiri (P. 305) untuk trajek Bangil—Djember dengan menggunakan dasar-dasar, jang ditetapkan untuk dua trajek masing-masing.

Tarip otobis Madura (P. 402).

Harga-harga kartjis otobis Madura dinaikkan dengan dengan 1 sen/km., sesuai dengan keputusan Djawatan Lalu-Lintas (Kementerian Perhubungan).

Tarip Djawa—Sumatera (P.D.S.I.).

Tarip urusan tambangan dinaikkan dari Rp. 20,— dan Rp. 40,— untuk kelas 3 dan kelas 2 mendjadi Rp. 25,— dan Rp. 50,—.

Selain dari itu, bertalian dengan penghapusan tarip P. 100, maka harga kartjis untuk trajek Djakarta—Merak mulai 1 Pebruari 1956 dihitung menurut tarip umum (P. 2).

B e g a s i:

Sebelum 1 Pebruari 1956.

Tiap 10 kg. = $^1/_5$ bea kelas 3 tarip jang berlaku

Tarip-tarip lainnja tidak diubah.

Mulai 1 Pebruari 1956.

Tarip 10 kg. = $^1/_5$ bea kelas 3 tarip umum.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Lampiran II.

DAFTAR PERKEMBANGAN KENAIKAN
TARIP GARUDA INDONESIAN AIRWAYS

Kenaikan No.	Tanggal	Kenaikan dalam %	Tarip setelah diadakan kenaikan	
			per ton/km rata-rata dalam rupiah	per pass/km. rata-rata dalam rupiah
1	24/4-1950	70	4.11	0.349
2	1/1-1951	10	4.60	0.390
3	5/1-1951	3 (padjak pendjualan)	4.74	0.402
4	7/2-1951	5½+ 2½ ,,	5.08	0.431
5	1/11-1951	15	5.69	0.483
6	30/6-1952	Penumpang + 24	7.79	0.623
		Muatan — 7	4.40	
7	20/4-1953	Penumpang + 4½	7.95	0.636
		Muatan 0	4.40	
8	3/5-1954	Penumpang + 22½	9.80	0.748
		Muatan 9½	5.01	
9	25/9-1956	Penumpang ± 11	11.30	0.904
		Muatan ± 11	5.56	
	1/10-1956	Penumpang + 30	15.10	1.208
10	2/9-1957	Muatan + 30	7.43	

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 150.

Hari Rabu, 18 Desember 1957.

(Djam panggilan: 09.30).

Djawaban Pemerintah dalam babak kedua mengenai rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 (P. 230) (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 218 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Prawoto Mangkoesasmito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njoto, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Lockman, Kijai Hadji Masjkur, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hanfi Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Ta-

PERPUSTAKAAN DPR RI

namas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhûr Azhari, Mr Gele Harun, Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Hadji A. A. Achsien, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Hadji S. Moeslich, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Hadji Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Imban, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, R. Ch. M. Du Puy, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
2. G. A. Maengkom, Menteri Kehakiman;
3. Ir J. Inkiriwang, Menteri Perindustrian;
4. Mr Sadjarwo, Menteri Pertanian;
5. Kolonel Moh. Nazir, Menteri Kesehatan;
6. Mr Samjono, Menteri Perburuhan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 150.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Atjara kita pagi ini ialah **melandjutkan djawaban Pemerintah dalam babak kedua mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 (P. 230).** Tadi malam telah diutjapkan djawaban Pemerintah jaitu mengenai Kementerian-kementerian Keuangan, Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Agraria, Luar Negeri, Kesehatan.

Pagi ini akan diutjapkan djawaban Pemerintah, jang mengenai Pemerintahan Agung, Kementerian-kementerian Pertahanan, Sosial (dengan tambahannja jang chusus mengenai Politik Bahan Makanan), Kementerian Kehakiman, Kementerian Petera, Kementerian Perburuhan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Saudara-saudara, untuk memenuhi atjara ini saja persilakan Wakil Perdana Menteri III untuk mengutjapkan djawaban Pemerintah.

Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III: Saudara Ketua, Pemerintah akan memberi djawaban atas pemandangan umum babak kedua Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 mengenai bagian 1: Pemerintahan Agung dan Badan Pemerintah Tertinggi.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai saran anggota jang terhormat Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar supaja kepada Dewan Nasional diberi bentuk Pre-Senat, ditegaskan disini bahwa menurut Pemerintah sebaiknja soal Senat atau Pre-Senat diserahkan sadja kepada Konstituante jang sedang mendjalankan pekerdjaannja.

Anggaran Belandja Dewan Nasional untuk tahun 1957 direntjanakan sebesar Rp. 4.000.000,—.

Terhadap usul-usul dan saran-saran mengenai Kepolisian dari anggota jang terhormat Saudara Kijai Hadji Muslich, Pemerintah menjampaikan penghargaannja dan Pemerintah akan mempeladjarinja sebaik-baiknja; oleh Kepolisian Negara sendiri telah diadjukan suatu rentjana tambahan pegawai dalam sidang Musjawarah Nasional Pembangunan.

Tentang saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan dari anggota jang terhormat Saudara Njonja Sundari didjelaskan sebagai berikut.

Mengenai saran-saran tentang pembajaran pensiunan dapat diterangkan, bahwa uang muka jang dibajar kepada para pegawai jang diberhentikan dengan hak pensiun adalah sebesar-besarnja djumlah jang dikira-kirakan akan diterima oleh jang bersangkutan seperti tertjantum dalam Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 47 dan kekurangan atau kelebihan dari pembajaran uang muka tersebut akan diperhitungkan sesudah itu dengan penerimaan jang sesungguhnja.

Mengenai Pos 1.2 (Perdana Menteri) diterangkan sebagai berikut:

Dalam Anggaran Kementerian Kehakiman dari tahun-tahun sebelum tahun 1957 dimasukkan djuga persediaan kredit untuk Dana Taktis.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan adanja usaha penghematan, maka dalam menjusun Anggaran Kementerian Kehakiman tahun 1957, dengan berpedoman mentjegah doublures, persediaan kredit untuk Dana Taktisnja dihapuskan dengan maksud agar untuk keperluan tindakan-tindakan taktis pengeluaran diadakan oleh Perdana Menteri.

Mengenai besarnja djumlah dari Dana Taktis jang diperlukan untuk tahun 1957, soal ini ditetapkan bersama oleh Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman.

Dari Dana Urusan Keamanan, mata anggaran 1.2.2.14, oleh Kedjaksaan Agung dikeluarkan kredit untuk keperluan pengusutan perkara-perkara jang bertalian dengan Staat van Oorlog en van Beleg, chusus untuk keperluan pemberian makan dan sebagainja bagi orang-orang tahanan.

Mengenai Kepolisian Negara.

Belandja Pegawai.

Djika ditindjau dari djumlah rata-rata Brigadier/Agen Polisi Kepala dengan Agen Polisi seluruh Kepolisian, maka terdapatlah suatu perbandingan 1 : 2, berarti menjebal dari pada perbandingan 1 : 4, dan ini disebabkan karena:

a. pada umumnja susunan pegawai dalam lampiran IIIB, Anggaran Belandja tahun 1957, dititikberatkan pada keadaan jang sebenarnja dari tahun 1956;

b. berlakunja sedjak 1 April 1954 peraturan „herschikking" kepangkatan Polisi, disusul dengan berlakunja Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1955 sedjak 1 Oktober 1955.

Belandja modal.

a. Kredit-kredit Anggaran untuk perawatan, pakaian dan sepatu adalah bukan kredit-kredit Belandja Modal, melainkan kredit-kredit Belandja Barang. Besar-ketjilnja kredit tak dapat 100% didasarkan atas besar-ketjilnja djumlah tenaga, melainkan djuga harus diperhatikan hal-hal jang berhubungan dengan turun-naiknja ongkos pembetulan, perawatan dan sebagainja. Ukuran jang digunakan dalam rentjana untuk tahun 1957 dan ditahun-tahun seterusnja didasarkan atas kredit-kredit jang ditetapkan dalam tahun 1952.

b. Kredit pengeluaran pemeliharaan sepeda (belandja barang dan bukan modal) sebesar Rp. 2.627.000,—, sebenarnja adalah Rp. 3.145.000,—, jaitu djumlah untuk membiajai perbaikan (reparasi) ketjil-ketjil, jang praktis harus didjalankan didaerah-daerah (mata anggaran 1.8.1 sampai dengan 1.8.4.13 dan 1.8.6 sampai dengan 1.8.16.13); kredit ini ditetapkan atas dasar index Rp. 5,— sebulan tiap-tiap buah sepeda. Index pengeluaran bagi eksploitasi sepeda adalah Rp. 10,— sebulan tiap-tiap buah sepeda, jaitu Rp. 5,— untuk ongkos reparasi-reparasi ketjil

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan Rp. 5,— lainnja dimasukkan dalam kredit pengeluaran sentral, mata anggaran 1.8.5.13, dalam mana termasuk pembelian ban-ban sepeda, jang oleh Pusat dibagi-bagikan kedaerah-daerah menurut kebutuhannja.

c. Dalam kredit biaja bangunan-bangunan (mata anggaran 1.8.5.24) termasuk bukan sadja pembuatan gedung-gedung/asrama-asrama baru jang permanen, tetapi djuga pembiajaan perbaikan gedung-gedung/asrama-asrama permanen jang sudah rusak; dalam kredit noodinkwartiering (mata anggaran 1.8.17.21) termasuk bukan sadja pembuatan asrama-asrama darurat semi-permanen, tetapi djuga pembiajaan perbaikan asrama-asrama darurat jang sudah rusak.
Dengan demikian maka pembuatan gedung-gedung/asrama-asrama jang baru diadakan bersamaan dengan usaha-usaha perbaikan gedung-gedung/asrama-asrama jang telah ada.

d. Mengenai mendirikan perbengkelan, membangun dok-dok dan hanggar-hanggar oleh dan untuk keperluan Pemerintah, hal ini akan dipeladjari lebih dahulu sebaik-baiknja.

Sekian djawaban Pemerintah mengenai Bagian I dari pada Anggaran Belandja tahun 1957.

Sekarang saja beralih kepada djawaban Pemerintah atas pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat babak kedua mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 mengenai Bagian VI, jaitu Kementerian Pertahanan.

Bagian VI (Kementerian Pertahanan).

Saudara Ketua jang terhormat, atas perhatian, pendapat, pertimbangan dan saran-saran para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat chususnja Saudara A. Chamid Widjaja, Saudara Sukatno, Saudara Nunung Kusnadi, Saudara Abdul Rasjid Faqih dan Saudara Selamat Ginting, pada soal-soal mengenai Bagian VI Anggaran Belandja Negara tahun 1957, jaitu Kementerian Pertahanan, Pemerintah mengutjapkan terima kasihnja.

Pemerintah dengan gembira menjambut pendapat beberapa anggota jang terhormat tadi jang menginginkan agar anggaran belandja untuk Angkatan Perang dapat diperbesar. Mengingat akan perkembangan keadaan negara kita sekarang, maka Pemerintah pertjaja, bahwa keinginan itu akan benar-benar dapat direalisir, satu dan lain akan terbukti nanti dalam kita bersama-sama membitiarakan Anggaran Belandja Negara untuk tahun 1958 jang akan datang. Kalau perlu Pemerintahpun tidak akan segan-segan, mengadjukan rantjangan Anggaran Belandja Tambahan.

Saudara Ketua jang terhormat, berhubung dengan soal politik pertahanan negara jang disinggung-singgung oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Abdul Rasiid Faqih, Saudara Sukatno, dan Saudara Selamat Ginting, Pemerintah dapat mempertimbangkan saran jang dikemukakan anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting, jaitu agar dibentuk suatu

PERPUSTAKAAN DPR RI

Panitia Negara untuk mengadakan penindjauan mengenai soal politik pertahanan itu dan menjampaikan pendapat sarannja kepada Pemerintah.

Walaupun suatu politik pertahanan jang tegas belum ada, namun Instruksi Menteri Pertahanan No. Rah/4512/56 tentang program Kementerian Pertahanan dalam djangka pendek, untuk sementara ini tjukup untuk didjadikan pegangan bekerdja bagi angkatan-angkatan.

Dalam hubungan ini Pemerintah ingin meminta perhatian para anggota jang terhormat antara lain Saudara Abdul Rasjid Faqih dan Saudara A. Chamid Widjaja jang menginginkan tambahan anggaran belandja chusus bagi pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia, bahwa keperluan angkatan masing-masing akan alat-alatnja, baik dari Angkatan Laut Republik Indonesia, Angkatan Udara Republik Indonesia maupun Angkatan Darat selalu dipertimbangkan dengan seksama dan sebaik-baiknja oleh Pemerintah.

Dalam hal ini Pemerintah mengemukakan sekali lagi bahwa untuk ini perlu diperhatikan koordinasi antara semua Angkatan, karena perentjanaan pembangunan angkatan-angkatan itu bergantung pula pada pembangunan overall dari pada negara kita, seperti telah pula dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara Sukatno.

Mengenai koordinasi itu sudah didjelaskan pula dalam instruksi Menteri Pertahanan tersebut tadi, dan jang penjelenggaraannja dilakukan dalam Gabungan Kepala-kepala Staf dan Kabinet Menteri Pertahanan.

Dengan demikian, maka pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting tentang angkatan manakah jang menurut urgensinja lebih penting, tidak dapat didjawab karena bagi Pemerintah ketiga angkatan masing-masing adalah sama pentingnia, jaitu sesuai dengan tugas masing-masing jang telah ditetapkan dalam instruksi Menteri Pertahanan tersebut tadi.

Berhubung dengan itu, selalu perlu adanja koordinasi antar-angkatan, jaitu umumnja melalui Gabungan Kepala-kepala Staf dan Kabinet Menteri Pertahanan.

Selandjutnja, mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Nunung Kusnadi, disini diterangkan bahwa koordinasi didalam Gabungan Kepala-kepala Staf tersebut tadi meliputi soal-soal intelligence (termasuk tugas apa jang disebut „dinas rahasia" oleh anggota jang terhormat tadi), operasi/latihan, personil dan materiil.

Adapun mengenai koordinasi dalam usaha-usaha pemulihan keamanan chususnja, sampai sekarang ada Dewan Keamanan jang susunan dan tugasnja diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 beserta perubahan-perubahannja.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah tidak dapat mengikuti djalan pikiran anggota jang terhormat Saudara Nunung Kusnadi jang menanjakan „apakah hasil-hasil pekerdjaan koordinasi Gabungan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kepala-kepala Staf selama diadakan, sehingga sekarang masih perlu diadakan Panitia 7".

Pemerintah ingin mengemukakan bahwa satu dengan lainnja itu tidak ada hubungannja causal; Gabungan Kepala-kepala Staf bergerak dalam bidang technis militer dan „Panitia 7" mempunjai tugas jang sama sekali lain sifatnja.

Saudara Ketua jang terhormat, berhubung dengan ketiga pokok tugas Angkatan Perang jang telah ditulis dalam instruksi Menteri Pertahanan, tentang program Kementerian Pertahanan, jaitu:

1. pemulihan keamanan dan ketertiban dalam negeri,
2. persiapan-persiapan menghadapi segala kemungkinan bahaja,
3. pembangunan,

maka dapat dikemukakan, bahwa saran anggota jang terhormat Saudara Abdul Rasjid Faqih agar urutan tersebut diubah sehingga jang No. 2 mendjadi No. 1 dan sebaliknja, akan dipertimbangkan Pemerintah, mengingat taraf perkembangan keadaan negara kita dewasa ini, chususnja menghadapi soal Irian Barat.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting tentang apa tugas Angkatan Darat sebetulnja. Pemerintah menundjuk kepada isi Instruksi Menteri Pertahanan tersebut tadi jang telah memuat setjara terperintji tugas masing-masing Angkatan. Salinan instruksi tersebut telah pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada Seksi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua jang terhormat, berhubung dengan pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara A. Chamid Widjaja mengenai Penataran Angkatan Laut (P.A.L.) di Surabaja, Pemerintah dapat menerangkan, bahwa atas berbagai pertimbangan:

a. bahwa Penataran Angkatan Laut tersebut, selain bertugas melajani Angkatan Laut Republik Indonesia, djuga melajani kepentingan umum dalam hal pemeliharaan dan pembuatan kapal,

b. bahwa berhubung dengan tjara-tjara untuk melajani kepentingan umum tersebut diatas pada waktu itu belum diatur dengan sempurna, maka kepentingan pelajanan Angkatan Laut Republik Indonesia sendiri kurang terdjamin,

c. bahwa berhubung dalam kenjataannja Penataran Angkatan Laut merupakan satu perusahaan jang mempunjai fasilitet-fasilitet jang melebihi kebutuhan Angkatan Laut Republik Indonesia pada saat itu perlu diusahakannja penggunaan fasilitet-fasilitet tersebut sebaiknja, dengan mendjamin pelajanan terhadap perkapalan umum diluar Angkatan Laut Republik Indonesia,

maka Pemerintah telah membentuk suatu Panitia Negara jang susunannja sebagai berikut:

1. Menteri Negara Urusan Perentjanaan, waktu itu Saudara Ir. R. Djuanda, sebagai anggota merangkap Ketua,

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan, R. Hidajat, sebagai anggota,
3. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda R. Subijakto, sebagai anggota,
4. Wakil Kementerian Keuangan, sebagai anggota,
5. Wakil Kementerian Perhubungan, sebagai anggota,
6. Wakil Kementerian Perekonomian, sebagai anggota,
7. Sekertaris Gabungan Kepala-kepala Staf, Kolonel R. Suprapto, sebagai anggota merangkap Sekertaris.

Panitia itu ditugaskan:

a. menindjau kembali organisasi Penataran Angkatan Laut dalam hubungannja dengan tugas untuk melajani kebutuhan Angkatan Laut Republik Indonesia dan instansi-intansi lain,

b. menindjau kembali tjara-tjara dalam penjelenggaraannja Penataran Angkatan Laut jang memenuhi sjarat-sjarat technis dan bedrijfs-efficiency,

c. menindjau kembali status Penataran Angkatan Laut didalam rangka organisasi Kementerian Pertahanan,

d. memberi pertimbangan kepada Pemerintah c.q. Perdana Menteri.

Mengenai hasil penindjauan Panitia itu, dapat dikemukakan bahwa kepada Pemerintah telah diadjukan usul-usul antara lain mengenai status Penataran Angkatan Laut, jang sebagai berikut:

a. Penataran Angkatan Laut hendaknja tetap diberi status sebagai perusahaan Indische Bedrijven Wet,

b. Penataran Angkatan Laut tetap ditempatkan didalam lingkungan Kementerian Pertahanan,

c. Kepala Staf Angkatan Laut, atas nama dan selaku wakil dari Menteri Pertahanan, diberi kuasa untuk melakukan pimpinan dan pengawasan mengenai penjelenggaraan Penataran Angkatan Laut.

d. Direktur Penataran Angkatan Laut diangkat oleh Menteri Pertahanan atas usul Kepala Staf Angkatan Laut dan bertanggung-djawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut.

Sampai dimana hasil Panitia dilaksanakan, dapat diterangkan disini, bahwa Pemerintah kemudian telah membentuk Panitia baru jang bersifat permanen, jaitu jang diberi nama „Badan Pembantu Penggunaan Penataran Angkatan Laut" jang diberi tugas:

a. mewudjudkan kontak jang kontinue dan teratur antara instansi-instansi teratas (pada tingkatan Kementerian) baik jang mempunjai tanggung-djawab pimpinan, maupun jang mempunjai kepentingan mengenai penjelenggaraan dan penggunaannja,

b. mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai pihak jang mempunjai kepentingan mengenai penjelenggaraan dan penggunaan Penataran Angkatan Laut itu setjara kontinue, untuk dipergunakan se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

bagai pertimbangan oleh instansi jang mempunjai tanggung-djawab terhadap Penataran Angkatan Laut dalam penetapan usaha-usaha kearah efficiency dan tjara-tjara Penataran Angkatan Laut bagi kepentingan semua pihak.

Badan tersebut terdiri dari:

1. Kepala Staf Angkatan Laut sebagai anggota merangkap Ketua.
2. Wakil Kementerian Pelajaran Saudara Sunar Surjaputra sebagai anggota.
3. Wakil Kementerian Keuangan Saudara Harsoadi sebagai anggota.
4. Wakil Kementerian Perindustrian Saudara Sardju Ismunandar sebagai anggota.
5. Kolonel Romein dari Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai anggota.

Dalam pada itu Penataran Angkatan Laut telah ditempatkan langsung dibawah pimpinan dan tanggung-djawab Kepala Staf Angkatan Laut, dan usaha-usaha selandjutnja ialah diarahkan kepada maksud seperti telah dikemukakan tadi dan pertimbangan-pertimbangan jang mendjadi alasan membentuk Panitia Negara tadi.

Saudara Ketua jang terhormat, berkenaan dengan pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting mengenai kebenaran berita surat kabar Keng Po mengenai sebab-sebab peledakan mesiu di Bandung, Pemerintah pada waktu ini belum dapat memberikan djawabannja; segala sesuatunja sedang diselidiki oleh jang berwadjib.

Mengenai usul penempatan atase militer di Moskow jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting pula, Pemerintah dapat mengemukakan bahwa penempatan itu sampai sekarang belum dianggap mendesak keperluannja. Usul Saudara Selamat Ginting itu tetap mendapat perhatian Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah sependapat dengan beberapa anggota jang terhormat seperti Saudara Selamat Ginting, jang mengandjurkan agar kita memikirkan soal kewaspadaan nasional.

Dalam hubungan pembitjaraan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini, chususnja mengenai Bagian VI Kementerian Pertahanan, Pemerintah ingin meminta perhatian para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat akan soal-soal jang djuga berhubungan dengan kewaspadaan nasional umumnja dan security negara chususnja.

Pemerintah merasa kurang tepat kiranja kalau Pemerintah harus melajani segala-galanja dari uraian-uraian dan pertanjaan-pertanjaan para anggota jang terhormat, jang menjinggung soa-soal detail mengenai Angkatan Perang kita pada dewasa ini. Anggota jang terhormat Saudara Abdul Rasjid Faqih umpamanja mengadjukan pertanjaan-pertanjaan sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja bahwa Angkatan Laut kita sangat kekurangan dalam perlengkapan-perlengkapan dan kebutuhan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kebutuhan ibaratnja kekurangan kapal dan lain-lain?

2. Apakah Pemerintah sependapat dengan saja bahwa Angkatan Udara kita kekurangan didalam alat perlengkapan ibaratnja tidak mempunjai tjukup lapangan terbang?
3. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja bahwa Angkatan Darat sangat kekurangan didalam keperluan-keperluan misalnja kekurangan-kekurangan alat-alat sendjata dan lain-lain?
4. Untuk memperlengkapi dan mentjukupkan kebutuhan-kebutuhan dari Angkatan Perang kita itu, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja bahwa untuk Anggaran Negara tahun 1958 Anggaran Belandja untuk Kementerian Pertahanan perlu ditambah setjukupnja?

Selandjutnja anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting antara lain bertanja apakah Pemerintah dapat memperintji tugas Angkatan Darat dan berapakah djumlah tenaga jang sungguh-sungguh dibutuhkan.

Saudara Ketua jang terhormat, pendjawaban pertanjaan-pertanjaan seperti tersebut diatas, didalam sidang terbuka seperti sekarang ini, kiranja sukar dapat dipertanggung-djawabkan. Maka dari itu, kalau diantara para anggota jang terhormat jang merasa tidak puas dengan djawaban Pemerintah, baik dalam babak pertama maupun dalam babak kedua, jang dengan sengadja mengelakkan diri dari soal-soal jang terlalu detail mengenai pertahanan umumnja dan mengenai Angkatan Perang chususnja, maka itu disebabkan karena alasan jang telah dikemukakan Pemerintah tadi.

Pemerintah jakin, bahwa tingkat perkembangan keadaan negara dan masjarakat Indonesia dewasa ini tidak mengizinkan kita sama kita saling bertentangan atau beroposisi-oposisian, apalagi mengenai soal-soal jang mengenai keamanan dan pertahanan negara kita. Berhubung dengan andjuran para anggota jang terhormat sendiri tentang perlunja ada kewaspadaan nasional, maka Pemerintah ingin memperingatkan bahwa dalam kita bertukar pikiran setjara terlalu mendalam didalam sidang terbuka ini, maka ada kechawatiran bahwa akan ada bahan-bahan jang dapat diambil oleh anasir-anasir jang tidak bertanggung-djawab jang achirnja akan didjadikan sendjata oleh lawan untuk memukul bangsa dan negara kita.

Dalam pada itu, Pemerintah akan tetap bersedia memberikan keterangan dan pendjelasan seperlunja dalam rapat-rapat Seksi Dewan Perwakilan Rakjat, bilamana dipandang perlu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua jang terhormat, sekian djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua mengenai Bagian rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957.

Dengan seizin Saudara Ketua, maka sekarang saja akan beralih kepada djawaban Pemerintah atas

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemandangan umum babak kedua Parlemen mengenai Bagian XII (Kementerian Sosial).

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak kedua Anggaran Belandja tahun 1957 jang mengenai Kementerian Sosial pula mendapat perhatian jang besar, untuk mana Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih.

Sesuai dengan djawaban atas pemandangan umum babak pertama, maka djawaban atas pemandangan umum babak kedua ini akan kami berikan setjara golongan.

1. Urusan Transmigrasi.

Urusan Transmigrasi dibahas pula oleh anggota-anggota jang terhormat Njonja Asmah Sjachrunie, Kijai Hadji Muslich, Soekamsi Djojoadiprodjo dan Ismail Napu.

Sebagai djawaban atas pertanjaan Njonja Asmah Sjachrunie tentang plan 1955-1960 dan pelaksanaannja transmigrasi setjara integral, Pemerintah perlu mengemukakan disini, bahwa Rentjana Lima Tahun termaksud belum mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Saran beliau supaja dari hutang-hutang djangka pandjang dari luar negeri djuga digunakan untuk penjelenggaraan transmigrasi mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnja.

Tentang saran beliau mengenai pembelian kapal untuk Djawatan Transmigrasi, dapat dikatakan disini, bahwa hal ini memang telah mendjadi angan-angan Pemerintah, tetapi masih perlu dipeladjari kemungkinan-kemungkinan technis, serta financieelnja, terutama ditindjau dari sudut efficiency.

Mengenai para transmigran jang dikatakan terkatung-katung di Djakarta, karena tidak mendapatkan tiket kapal, dapat diterangkan, bahwa sepandjang pengetahuan Pemerintah para transmigran jang diatur pemindahannja oleh Djawatan Transmigrasi tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan seperti jang dikemukakan itu.

Terhadap para transmigran atas biaja sendiri, Pemerintah perlu membatasi diri, satu dan lain mengingat faktor-faktor keuangan dan kemampuan aparatuur dan pula usaha-usaha penempatannja.

Mengenai andjuran anggota jang terhormat Soekamsi Djojoadiprodjo Pemerintah mengutjapkan penghargaannja. Perlu diterangkan disini bahwa dasar-dasar untuk mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan transmigrasi telah diletakkan dalam Konperensi Antar Kementerian/Djawatan dalam awal tahun 1956. Tjita-tjita Pemerintah untuk mengadakan penjederhanaan serta badan jang dapat mengkoordinir segala segi pekerdjaan jang mengenai transmigrasi itu belum tertjapai djusteru karena komplexnja persoalan transmigrasi; tetapi dapatlah kini diterangkan bahwa ichtiar kearah ini, pula dengan adanja keputusan-keputusan dari Musjawarah Nasional dan Musjawarah Nasional Pembangunan, dalam waktu jang singkat akan terlaksana;

PERPUSTAKAAN DPR RI

dalam Peraturan Pemerintah jang segera dikeluarkan mengenai penjerahan tugas-tugas transmigrasi kepada daerah-daerah otonom, telah diatur adanja badan koordinasi tersebut:

Saran Saudara Kijai Hadji Muslich untuk mempersatukan rentjana transmigrasi dengan rentjana Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga jang sifatnja berlainan dengan sifat-sifat transmigrasi sebagaimana dilaksanakan dewasa ini, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah termaksud diatas.

Mengenai saran beliau agar transmigrasi ditudjukan pula pada industrialisasi Pemerintah mengetengahkan disini, bahwa tjita-tjita Saudara tersebut adalah sedjalan dengan angan-angan Pemerintah, tetapi dewasa ini Pemerintah belum melihat kemungkinan-kemungkinannja pembangunan industri setjara besar-besaran didaerah transmigrasi. Melihat kenjataan jang sampai kini telah berdjalan maka kini dengan bantuan Djawatan Transmigrasi telah didirikan pelbagai usaha industri ketjil dipelbagai daerah transmigrasi seperti penggilingan padi, tapioca, tebu, jang pada umumnja bantuan Pemerintah berupa mesin-mesin dan nasehat technis dipergunakan dengan sebaik-baiknja oleh para transmigran dengan melalui usaha kooperasinja.

Saran Saudara-saudara Kijai Hadji Muslich dan Ismail Napu supaja pemilihan (seleksi) para tjalon jang lebih teliti serta memberi pengertian tentang keadaan jang akan mereka hadapi didaerah transmigrasi, serta penerangan-penerangan didaerah transmigrasi sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas.

Pendapat Saudara Kijai Hadji Muslich untuk mengubah sjarat penerimaan tjalon transmigran dengan meniadakan sjarat-sjarat keharusan kawin, memerlukan penindjauan jang seksama.

Bila transmigran datang ditempat baru mereka mengalami keadaan jang serba asing baginja.

Pada umumnja ditempat-tempat baru itu berkumpullah orang-orang jang sebelumnja sama sekali tidak ada hubungannja satu sama lain. Norma-norma pergaulan dan hubungan sosial masih harus tumbuh dan keadaan jang demikian ini dapat mempengaruhi djiwa mereka.

Masa kegelisahan harus dilalui dan dialami para transmigran dengan ketabahan hati.

Pengalaman menundjukkan bahwa dalam menghadapi penderitaan/kesulitan-kesulitan pada masa permulaan itu para transmigran jang belum kawin umumnja kurang tahan udji dan kegelisahan djiwa mereka mentjari saluran jang tidak wadjar hingga mengakibatkan hal-hal jang tidak diharapkan, seperti pelanggaran-pelanggaran keamanan, kesusilaan dan sebagainja.

Mengenai adanja perbedaan pendapat antara Pemerintah dengan Saudara Ismail Napu, Pemerintah merasa perlu memberi pendjelasan, bahwa Pemerintah menginsjafi sedalam-dalamnja akan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan transmi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

grasi, baik mengenai seleksi transmigran maupun dalam persiapan didaerah; tetapi Pemerintahpun mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerdjaan transmigrasi jang berat ini ada pula hasil-hasil jang dapat dibanggakan.

Mengenai biaja pemeliharaan rochani bagi para transmigran Pemerintah perlu memberi pendjelasan bahwa djumlah uang jang disediakan dalam Anggaran Belandja Bagian XII ini hanja untuk memberi bantuan sekedar pada masjarakat transmigrasi guna membangun langgar-langgar, geredja-geredja dan sebagainja dan bukan untuk keperluan lain-lain jang mendjadi kompetensi Kementerian Agama. Mengingat segi-segi psychologis Pemerintah mengharapkan inisiatif sendiri dari pihak masjarakat.

Pemerintah sependapat dengan Saudara Ismail Napu bahwa transmigrasi bukan hanja mempunjai funksi sosial tetapi djuga mempunjai funksi politis-ekonomis. Pemerintah memang belum puas dengan keadaan dewasa ini dan senantiasa berusaha menudju kearah penjempurnaan organisasi pelaksanaannja.

Pemerintah dewasa ini belum melihat kemungkinan mengubah status Djawatan Transmigrasi.

Hanja tjita-tjita jang telah lama dikandung, maksud akan diusahakan pelaksanaannja selekas mungkin, ialah untuk mengadakan badan koordinasi seperti diatas telah diuraikan.

2. Bimbingan dan Perbaikan Sosial.

Bidang ini mendapat perhatian besar sekali dari anggota-anggota jang terhormat Njonja Djunah Pardjaman, Njonja Asmah Sjachrunie, Saudara-saudara S.D. Bili dan Sockamsi Djojoadiprodjo.

Terutama lapangan pemberantasan kemaksijatan, chususnja persoalan apa jang dinamakan, masalah „P", dalam pemandangan umum babak kedua, seperti dalam pemandangan umum babak pertama, mendapat perhatian dan penindjauan jang mengagumkan dari anggota jang terhormat Njonja Djunah Pardjaman dan Njonja Asmah Sjachrunie.

Tjara, bagaimana Njonja Djunah Pardjaman mengantamir masalah itu, keberanian beliau jang terus-terang menjebut-njebut penjakit masjarakat itu, bagaimana luasnja, bagaimana dalamnja, akibat-akibatnja, dan sebagainja, adalah hal jang belum pernah terdjadi dalam sedjarah Parlementaria dinegara kita.

Djikalau Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama, selainnja memberi djawaban-djawaban jang konkrit terhadap beberapa pertanjaan, menerangkan, bahwa Pemerintah memperhatikan segala saran-saran dan pendapat Njonja Djunah Pardjaman, itu tidaklah berarti bahwa perhatian akan berhenti pada perhatian belaka, melainkan akan diusahakan terlaksananja saran-saran jang diadjukannja itu sedapat mungkin.

Saran-saran beliau jang dikemukakan dalam pemandangan umum babak kedua, jaitu antara lain supaja ditiap-tiap Propinsi diadakan satu rumah pendidikan buat wanita „P", supaja dibuat Undang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

undang pemberantasan kemaksijatan setjara integral, mendapat pula perhatian Pemerintah sepenuh-penuhnja.

Erat hubungannja dengan kemungkinan terlaksananja saran-saran termaksud itu adalah berhasil — tidaknja usul beliau sendiri untuk menambah Anggaran Belandja Kementerian Sosial, usul mana dari pihak Pemerintah sudah barang tentu mendapat penghargaan dan sokongan sebesar-besarnja.

Anggota jang terhormat Njonja Asmah Sjachrunie dalam hubungan itu bahkan menjarankan supaja Anggaran Belandja untuk Kementerian Sosial diperlipat, untuk gesturie mana kami utjapkan terima kasih pula.

Pemerintah sependapat dengan Njonja Asmah Sjachrunie, bahwa masalah „P" itu adalah masalah jang mengandung djuga bahaja bagi negara.

Kesanggupan beliau tentang kesediaan organisasi-organisasi wanita dalam usaha-usaha preventief mengenai bahaja „P", mendapat penghargaan Pemerintah dan pada waktunja akan digunakan.

Djuga oleh Njonja Asmah Sjachrunie diusulkan sekali lagi adanja Undang-undang jang tegas untuk mengatur masalah kemaksijatan. disamping mempergunakan usaha-usaha lainnja.

Dengan tidak mengurangi sedikitpun hak Saudara-saudara tersebut untuk mengadjukan usul inisiatif kepada Dewan Perwakilan Rakjat guna mentjiptakan Undang-undang seperti jang diusulkan oleh Njonja Djunah Pardjaman dan Njonja Asmah Sjachrunie itu, bahkan mengharap adanja inisiatif itu, Pemerintah dalam djawabannja babak pertama telah menerangkan akan menindjau kemungkinan ditjiptakannja Undang-undang jang dimaksudkan itu.

Anggota jang terhormat S. D. Bili membuat pleidooi jang sangat mengenai hati untuk kepentingan Saudara-saudara kita jang hidupnja masih bergelandangan, tidur dikolong-kolong djembatan, dibawah pohon-pohon, dan sebagainja.

Pemerintah seperasaan dan sepaham dengan Saudara S.D. Bili dalam hal ini djuga sependapat dengan beliau, bahwa keadaan sedih ini dapat mengakibatkan suatu kehinaan bagi bangsa Indonesia dan sebenarnja tak dapat dibiarkan berlarut-larut.

Sebagai djawaban atas pertanjaan Saudara tersebut, dengan menjesal Pemerintah disini menerangkan bahwa suatu rentjana Pemerintah jang integral untuk mengatur keadaan termaksud itu, kini belum ada.

Terhadap masalah ini Pemerintah akan mentjurahkan perhatiannja.

3. Jajasan Dana Bantuan.

Mendjawab pertanjaan Njonja Asmah Sjachrunie mengenai Jajasan „Dana Bantuan" perlu kami kemukakan disini. bahwa — sebagaimana telah dimaklum — Jajasan ini bukan suatu badan Pemerintah. Untuk mendjaga djangan sampai urusan Pemerintah ditjampur adukkan dengan urusan badan partikelir, maka untuk mendapatkan keteranga-keterangan jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

dimaksud itu dapatlah kiranja kami persilakan berhubungan langsung dengan pengurusnja. Kami jakin bahwa Pengurus Jajasan itu dengan senang dan rela hati akan memberi segala keterangan-keterangan.

4. Tentang beberapa angka-angka dalam anggaran belandja; uang lembur.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Sockamsi Djojoadiprodjo tentang digunakannja uang jang disediakan untuk lembur bagi keperluan-keperluan tundjangan 8% — 12% untuk para pegawai, dapatlah diterangkan, bahwa demikian itu kini masih terbuka kemungkinannja, dengan pengertian, bahwa didalam begrootings rekeningnja semua pengeluaran-pengeluaran untuk itu diperintji.

Andjuran-andjuran beliau agar pekerdjaan-pekerdjaan lembur dikurangi mendapat perhatian seperlunja dan diusahakan terlaksananja.

Saudara Ketua, sekianlah djawaban kami atas pemandangan umum babak kedua, mengenai Kementean Sosial .

Saudara Ketua jang terhormat, kemarin malam oleh Saudara Menteri Kesehatan telah diberikan djawaban Pemerintah mengenai pemandangan umum babak kedua mengenai Kementeriannja.

Ada satu hal jang oleh Saudara Menteri Kesehatan diminta supaja oleh saja diberikan djawaban terhadap beberapa pertanjaan jang mengenai „food policy".

Ini berhubung dengan pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan oleh Saudara Njonja Soemari.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak kedua mengenai pembitjaraan rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 Saudara Njonja Soemari telah mengemukakan 3 soal jang menarik perhatian Pemerintah:

1. tentang Panitia Negara Perbaikan Makanan;
2. tentang soal food-policy;
3. tentang soal ditugaskannja seorang Menteri jang chusus mengurus masalah beras dinegara kita.

Mengenai Panitia Negara Perbaikan Makanan dapat diterangkan, bahwa Panitia ini jang didirikan sedjak tahun 1952 mempunjai kedudukan sebagai suatu badan penasehat (zuiver adviscerend) kepada Pemerintah dan berbentuk interdepartemental dan mempunjai tugas menjelidiki situasi makanan dalam keseluruhannja, dan mengusulkan kepada Pemerintah usaha-usaha memperbaiki keadaan makanan.

Dalam hal ini dapat diterangkan, bahwa Sekertaris dari pada Panitia Negara Perbaikan Makanan itu adalah pemimpin Lembaga Makanan Rakjat, Dr Poerwo Soedarmo, dan Lembaga Makanan Rakjat ini mendjadi backbone dari Panitia tersebut.

Hasil-hasil rapat Panita Negara Perbaikan Makanan diteruskan kepada Kementerian-kementerian melalui wakil-wakilnja jang duduk dalam Panitia tersebut.

Disamping itu ada djuga usul-usul jang langsung diteruskan oleh Panitia Negara Perbaikan Makanan kepada Perdana Menteri.

Saudara Ketua, meskipun benar jang dinjatakan Saudara Njonja Soemari karena berbagai hal Panitia

PERPUSTAKAAN DPR RI

tersebut belum dapat bekerdja setjara efektif, namun dapat diterangkan, bahwa telah tertjapai beberapa hasil pekerdjaan jang merupakan basis jang baik untuk usaha-usaha perbaikan makanan selandjutnja ialah:

a. penjelidikan tentang sumber-sumber kolori jang jang merupakan carbohydrat, protein, lemak (vetten), vitamin-vitamin dan sebagainja; pula suatu persiapan dari pada suatu Food Act Undang-undang tentang Makanan) dan segala sesuatu jang bersangkutan dengan soal ini;

b. penentuan dari zat-zat makanan (food nutrients) dalam bahan makanan didalam negeri jang terdiri dari beras, djagung, daging, ikan, katjang-katjang dan lain-lain, jang merupakan suatu „richtmenu" untuk orang rata-rata (gemiddelde man) dengan berat badan 33 kg. Seperti diketahui richtmenu ini mengandung 1600 calori dengan didalamnja termasuk 60 gram protein. Richtmenu ini jang telah disiapkan, digunakan untuk menentukan menu-menu bagi berbagai golongan masjarakat;

c. turut serta dalam usaha merintis djalan untuk memperbaiki keadaan makanan dengan djalan memberikan penambahan anggaran belandja dari berbagai djawatan jang bersangkutan dengan produksi bahan makanan;

d. satu dari usul-usul jang disampaikan kepada Pemerintah ialah didirikannja pabrik „Saridele" di Jogja jang sekarang sudah memulai dengan produksinja;

e. Panitia Negara Perbaikan Makanan mempunjai hubungan erat dengan Panitia Perbaikan Makanan Rakjat Daerah di Djawa Tengah, dan sedikit waktu lagi didaerah Djawa Barat dan Sulawesi Selatan, jang kesemuanja didirikan dengan stimulans dari Panitia Negara Perbaikan Makanan.

Mengenai soal food-policy jang diutarakan dengan pandjang lebar oleh Saudara Njonja Soemari dalam prinsipnja Pemerintah menjetudjuinja.

Mengenai soal jang ke-3, ialah soal ditugaskannja seorang Menteri jang chusus mengurus soal beras dinegara kita ini.

Saudara Ketua, mengenai disediakannja seorang Menteri jang ditugaskan chusus mengurus soal makanan, menarik Perhatian Pemerintah dan Pemerintah akan mempertimbangkan soal ini dengan semasak-masaknja. Mungkin sekali bisa didapat suatu bentuk jang mendekati maksud Saudara Njonja Soemari itu.

Sekianlah djawaban Pemerintah atas pertanjaan Saudara Njonja Soemari.

Saudara Ketua, tugas saja buat hari ini telah selesai.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, selandjutnja Saudara Menteri jang akan mengutjapkan djawabannja ialah Menteri Kehakiman. Sekarang saja persilakan Saudara Menteri Kehakiman.

PERPUSTAKAAN DPR RI

G.A. Maengkom, Menteri Kehakiman: Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak kedua mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 telah diadjukan saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan mengenai bidang pekerdjaan Kementerian Kehakiman.

Oleh anggota jang terhormat Dr Sjech Hadji Djalaluddin telah diadjukan saran-saran tjara memperketjil deficit dan tjara mentjari keuangan jang dapat meringankan keuangan Pemerintah.

Selain pendidikan jang diberikan pada perusahaan-perusahaan, maka produksi-produksi dapat mentjukupi kebutuhan-kebutuhan dipendjara, misalnja perlengkapan pegawai-pegawai dan orang-orang terpendjara berupa pakaian, sepatu, dan sebagainja jang sebenarnja harus dibeli dipasaran. Disamping itu alat-alat keperluan kantor dan sebagainja djuga dihasilkan diperusahaan pendjara-pendjara dan hasil ini sebagian didjual kepada instansi-instansi pemerintah lain.

Angka-angka berikut menundjukkan bahwa hasil perusahaan tidak sedikit adanja, jaitu tahun 1955: Biaja perusahaan seluruh

Indonesia sebesar	Rp.	16.630.000,—
Harga produksi	„	24.500.000,—
Djumlah laba	Rp.	7.930.000,—

Adapun bagi tahun 1956 diharapkan akan menundjukkan angka-angka jang lebih tinggi.

Mengenai penampungan wanita dan angka-angka diberbagai pendjara jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Njonja Sundari dapatlah didjawab sebagai berikut:

Angka jang diberi semula mengenai orang-orang terpendjara wanita adalah pada achir bulan Djuli 1957 dan pada achir bulan September 1957, jang angkanja telah diteliti lebih landjut membuktikan, bahwa di Djawa sadja djumlah wanita jang ada didalam 3 pendjara ialah 1019 orang, sedang diluar tanah Djawa adalah sebagai berikut:

Sumatera 96 orang, Kalimantan 29 orang, Sulawesi 56 orang, Nusa Tenggara 76 orang dan Maluku 9 orang (atau semuanja 266 orang ditempatkan dalam 234 buah pendjara diluar tanah Djawa). Djadi rata-rata 1 orang wanita dalam 1 pendjara diluar Djawa. Walaupun demikian apa jang diadjukan oleh anggota-anggota jang terhormat dapat perhatian penuh dan akan dilaksanakan dengan mengingat keuangan Negara.

Pernjataan, saran dan pertanjaan jang telah diadjukan oleh para anggota-anggota jang terhormat dalam pembitjaraan babak kedua — sekedar jang mengenai persoalan kepailitan Perseroan Terbatas Inaco tidak dapat mengubah pendapat dan pendirian Pemerintah, bahwa demi kepentingan umum dan kepentingan tertib-hukum, maka setiap pembitjaraan harus dapat mendjauhi sesuatu urusan pengadilan

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang sedang dalam penjelesaian oleh badan pengadilan jang berwadjib, sesuai dengan azas trias politica jang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan idjma' umum (communis opini) dinegara-negara demokrasi parlementer terhadap perkatan/urusan jang sedang diadili.

Pendapat dan pendirian Pemerintah tersebut telah tjukup didjelaskan, baik dalam pembitjaraan umum ini, maupun dalam rangka tanja-djawab tertulis dengan para anggota penanja jang terhormat.

Dengan tidak mengurangi penghargaan Pemerintah atas keredlaan anggota jang terhormat Saudara Chamid Widjaja untuk bersabar sampai tertjapainja penjelesaian integral dalam urusan kepailitan Perseroan Terbatas Inaco, oleh badan-badan pengadilan jang berwadjib, namun Pemerintah merasa terdorong mengandjurkan kepada anggota jang terhormat Saudara Chamid Widjaja agar sudi membandingkan pendapat beliau itu dengan faham communis opini jang termaksud tadi chusus bahwa terhadap tugas Hakim dalam memutus perkara seakan-akan diperkenankan pelbagai pendapat penilaian jang timbul diluar forum pengadilan. Pemerintah tetap menolak usaha mempengaruhi Hakim sedemikan itu dan penolakan ini adalah mutlak, sesuai dengan azas, sistim darf hukum jang kini berlaku.

Terhadap andjuran anggota jang terhormat Saudara Soewono — chusus jang mengenai Asuransi-Djiwa — Pemerintah mengutjapkan penghargaan setinggi-tingginja, dan Pemerintah menjambut dengan gembira segala usaha untuk dalam waktu pendek membentuk sebuah „panitia chusus dimana diminta ikut duduk para wakil maskapai asuransi lama dengan Undang-undang baru, jang bersifat nasional".

Mengenai pikiran dan perasaan anggota jang terhormat Saudara Soewono seakan-akan chawatir bahwa sebelum diadakan perubahan perundang-perundangan tentang asuransi djiwa kini kepentingan asuransi djiwa jang nasional diserahkan kepada perusahaan dan modal asing, perkenankanlah Pemerintah mentjabut djuga setjara ringkas sebagai berikut:

a. kechawatiran itu tidaklah beralasan karena Badan Pengawas Perusahaan Pertanggungan Djiwa (B.P.P.P.D.) tjukup waspada dan kinipun bergerak kedjurusan jang telah dimasudkan;
b. tidak ada ketentuan Undang-undang jang bertjorak mengutamakan kepentingan modal asing dalam perusahaan pertanggungan djiwa, sedangkan perusahaan Belanda sediak terbentuknja Negara Republik Indonesia dengan sendirinja dianggap sebagai perusahaan asing;
c. apabila djuga terdapat sesuatu ketentuan jang berasal dari alam sebelum kemerdekaan jang kini dalam praktek dichawatirkan akan dapat membahajakan kepentingan nasional, maka ketentuan sematjam itu tidak akan didjalankan berdasarkan ketentuan pasal 141 Undang-undang Dasar Sementara.

Achirnja dengan kembali lagi pada urusan kepailitan Perseroan Terbatas Inaco, atas sambutan anggota jang terhormat Saudara Asraruddin dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

kedua babak pembitjaraan. Pemerintah tjukup kiranja menundjuk pada pendapat dan pendirian Pemerintah untuk tetap bersikap „abstinensi" dalam urusan „sub judice" dengan mempersilakan anggota jang terhormat Saudara Asraruddin untuk membatja keterangan-keterangan Pemerintah jang terdahulu.

Saudara Ketua jang terhormat, untuk tidak menimbulkan kesan bahwa Pemerintah membiarkan sadja facts jang saling-bertentangan kebenarannja, maka haraplah ditjatat pula:

1. bahwa anggota jang terhormat Saudara Asraruddin dengan uraiannja telah njata-njata menjampuri penilaian facts dalam penjelesaian, sesuatu perkara jang sedang diadili;
2. djika pada tanggal 12 Desember 1955 ada suatu „persetudjuan" oleh Menteri Perhubungan „supaja meletakkan hypotheek pertama atas 2 kapal etc", maka „persetudjuan" sematjam itu tidak berkekuatan hukum, karena pada tanggal tersebut Perseroan Terbatas Inaco telah dalam keadaan pailit (jang diputus tanggal 4 Agustus 1955);
3. sesuatu pernjataan pailit oleh hakim mengikat djuga pihak ketiga dan tidak lagi merupakan urusan semata-mata antara debiteur dan crediteur jang menuntut kepailitannja; begitu pula segala perakoran dan penjelesaian lainnja telah teratur menurut hukum (pasal 104 dan selandjutnja, 134 dan selandjutnja, 168 dan selandjutnja F) jang masih berlaku,
4. tidak ada sama sekali sesuatu persoalan antara Kementerian Kehakiman dan jang dinamakan „Panex" manager (angkatan B.H.P.) jang meliputi sembilan djuta rupiah.

Saudara Ketua, atas pertanjaan anggota jang terhormat Njonja Moedigdio, Pemerintah ingin menegaskan bahwa tidak diketahui sesuatu peraturan Djaksa Agung jang menentukan bahwa warganegara Indonesia keturunan Tionghoa djika mau meneruskan peladjarannja di Republik Rakjat Tiongkok, harus melepaskan kewarga-negaraan Indonesianja. Lagi pula peraturan sedemikian itu tidak mungkin, karena melepaskan kewarga-negaraan Indonesia hanja dapat berdasarkan Undang-undang Kewarga-negaraan, jang hingga kini belum ditetapkan.

Terhadap para peladjar keluar negeri tidak diadakan „screening" oleh Kedjaksaan Agung, apalagi perbedaan antara mereka jang ingin beladjar kenegeri-negeri blok sosialis dan mereka jang kenegeri-negeri Barat.

Saudara Ketua, atas andjuran anggota jang terhormat Kijai Hadji Muslich, Kementerian Kehakiman bersedia mengangkat ahli-ahli agama sebagai pegawai tetap (bukan hanja sebagai penasehat) pada Bagian-bagian dari Kementerian Kehakiman, misalnja pada Bagian Hukum Perdata.

Adapun tentang penempatan ahli-ahli agama pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung: telah disiapkan rantjangan Undang-undang mengenai Susunan, Kekuasaan dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Atjara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta rantjangan Undang-undang mengenai Susunan, Kekuasaan dan Atjara Mahkamah Agung, dalam rantjangan-rantjangan mana telah diadakan aturan jang sesuai dengan apa jang dikehendaki oleh penanja jang terhormat.

Perihal Undang-undang No. 19 tahun 1948 (Undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kedjaksaan), maka buat sebagian jang penting sudah didjalankan dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan-pengadilan Sipil).

Sekarang sudah disiapkan rantjangan Undang-undang jang lebih lengkap dan lebih sesuai lagi dengan perkembangan masjarakat kita dari pada Undang-undang No. 19 tahun 1948, jang sangat sumier itu, sungguhpun telah ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951.

Anggaran belandja mengenai kepegawaian telah dibuat berdasarkan atas keperluan (wensformasi), akan tetapi mengingat tenaga-tenaga jang diperlukan untuk djabatan Hakim/Djaksa jang memerlukan sjarat-sjarat keahlian sangat sedikit, maka hingga kini wensformasi ini sadja belum dapat dipenuhi.

Sedjak tahun 1950 usaha-usaha untuk menambah telah didjalankan dengan:

a. Pengangkatan pegawai-pegawai pamongpradja jang agak memenuhi sjarat-sjarat pendidikan.

b. Pengangkatan dari Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas (Makasar, Malang dan Medan).

c. Pengangkutan dari Baccalaureat, CII.

d. Pengangkatan dari lulusan Fakultas-fakultas Hukum.

Dengan usaha-usaha tersebut diataspun, wensformasi belum dapat dipenuhi, hingga kami menganggap belum saatnja menambah Anggaran Belandja Pegawai. (Kementerian Kehakiman pada waktu sekarang lebih tjondong pada tambahan anggaran belandja untuk gedung-gedung kedjaksaan, Pengadilan dan Pendjara jang kini menjedihkan).

Tentang pegawai-pegawai pamongpradja jang dapat dioper oleh Kementerian Kehakiman untuk tenaga Hahim dan Djaksa, maka, sebagaimana disebutkan diatas, semendjak tahun 1950 oleh Kementerian Kehakiman telah dioper banjak pegawai-pegawai pamongpradja jang kemudian ditempatkan sebagai Djaksa dan Hakim atau acting Hakim. (Kini berdjumlah 45 orang hakim, dan 38 orang Djaksa).

Dari pihak Kementerian Dalam Negeri telah dimintakan kesediaan untuk mengoperkan lebih banjak lagi pegawai-pegawai pamongpradja untuk kepentingan tersebut diatas, pegawai-pegawai mana mungkin dapat diserahkan dengan dilaksanakan Undang-undang No. 1 tahun 1957.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Guna mengatasi kekurangan tenaga Djaksa dan Hakim, maka Kementerian Kehakiman mengusahakan pendidikan kader (vide daftar terlampir*) sebanjak mungkin:

1. Pada Sekolah Menengah Kehakiman Atas (S.M.K.A.) dan Kursus Istimewa Djaksa.
2. Pegawai-pegawai Tugas Beladjar pada Fakultas-fakultas Hukum.
3. Mahasiswa-mahasiswa Ikatan Dinas untuk tingkat Baccalaureat dan Sardjana Hukum.

Saudara Ketua, sekedar mendjawab anggota jang terhormat Mr Soedjono Hardjosoediro.

Pemerintah sedang merentjanakan didirikannja sebuah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, jang akan bertugas membantu Pemerintah dalam lapangan hukum dengan tudjuan mentjapai suatu tata-hukum nasional. Lembaga mana, apabila telah terbentuk, dapat diserahi tugas mengadakan penjelidikan tentang perlu tidaknja diadakan pengadilan setjara jury.

Dalam urusan pemasukan tenaga-tenaga ahli jang diperlukan untuk pembangunan negara kita untuk mendjawab anggota jang terhormat Njonja Sundari, maka Djawatan Imigrasi mempunjai kewenangan memutus. Akan tetapi putusannja senantiasa didasarkan atas pendapat instansi-instansi jang bersangkutan (perindustrian, pertanian dan sebagainja) jang dapat dianggap telah selajaknja untuk mengetahui apakah pemohon asing jang ingin masuk ke Indonesia itu sungguh-sungguh tenaga ahli dalam bidangnja masing-masing.

Tentang tjara screening orang-orang jang akan pergi keluar negeri dapat ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka jang hendak kenegara-negara blok Timur dengan mereka jang ingin kenegeri-negeri lain.

Tentang tugas Djawatan Imigrasi mengenai masuknja orang asing ke Indonesia sebagai telah disinggung oleh anggota jang terhormat A. Mutlik, berlainan dengan apa jang dikemukakan oleh penanja jang terhormat, adalah kenjataan bahwa pemasukan bangsa asing untuk menetap tinggal di Indonesia tidaklah mudah. Diluar negeri, Indonesia terkenal sebagai negara jang sangat sukar dalam pemberian visanja. Untuk memperoleh visa menetap rata-rata diperlukan waktu 6 sampai 8 bulan dari saat mengadjukan permohonan.

Kesukaran orang-orang asing untuk meninggalkan Indonesia bukanlah terletak pada Djawatan Imigrasi. Mereka harus melalui berbagai instansi terlebih dahulu guna mendjamin bahwa mereka telah bersih dalam urusan perumahan padjak mereka, serta pula tak tersangkut apapun djuga dalam sesuatu perkara kriminil. Setelahnja ada screening dari pihak pamongpradja, Djawatan Padjak dan Polisi, maka dalam 1 atau 2 djam sadja Djawatan Imigrasi akan memberikan exitpermit.

*) Lihat lampiran.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djuga perlakuan terhadap saudara-saudara kita dari suku Irian atau suku-suku lain jang datang dari daerah kita sendiri, Irian Barat, jang diduduki oleh Belanda, perlakuan mana diakui tidak begitu lantjar, adalah karena sjarat-sjarat jang harus dipenuhi guna kepentingan security jang dianggap perlu berhubung dengan kedudukan Irian Barat pada dewasa ini.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Wakil Perdana Menteri III Dr J. Leimena.

Dr J. Leimena, Perdana Menteri III: Saudara Ketua jang terhormat, saja minta maaf, saja kira tugas saja sudah selesai.

Masih ada beberapa pertanjaan jang masih belum didjawab.

Berhubung dengan uraian anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting mengenai Komisi Gatot, Pemerintah dapat mengemukakan sebagai berikut:

A. Dasar Pembentukan:

1. Oleh karena sampai tahun 1956 telah lama dirasakan tidak adanja keseimbangan kepangkatan diseluruh Angkatan Darat, maka dengan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. 415/KSAD/Kpts/55-56 tanggal 3 Djanuari 1956 terbentuklah Komisi Penindjauan Kenaikan Pangkat Perwira Menengah tahun 1955 dengan ketuanja Brigadir Djenderal Gatot Subroto.

2. Perlu dikemukakan, bahwa pada waktu itu kepangkatan pendjabat-pendjabat di Angkatan Darat diauh berada dibawah Tabel Organisasi Perorangan (T.O.P.).

Misalnja Komandan Bataljon masih banjak jang berpangkat Letnan Satu atau Kapten, bahkan pada ini waktupun masih ada Direktur Djawatan jang berpangkat Major, jang sebenarnja harus diduduki oleh seorang jang berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel/Brigadir Djenderal.

3. Onderbezetting itu disebabkan oleh karena Angkatan Darat telah beberapa kali mengalami Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re. Ra.) jang selalu membawa akibat penurunan pangkat, hal mana tidak pernah terdjadi dikalangan badan Pemerintah jang lain.

4. Pernah oleh pimpinan Angkatan Darat dalam tahun 1951 diadakan Status Quo kepangkatan dengan maksud untuk meng-effectiveer kepangkatan-kepangkatan jang sebelumnja telah di-herschik oleh para Panglima/Direktur Djawatan-djawatan. Effectivering kepangkatan tersebut dimaksud untuk — selain dari pada herregistrasi — pula untuk mengadakan titik permulaan kepangkatan guna selandjutnja diatur dengan suatu peraturan jang berlaku diseluruh Angkatan Darat.

5. Peraturan-peaturan termaksud merupakan Instruksi-instruksi Kepala Staf Angkatan Darat No. P. 18/KSAD/Instr/52, P. 19/KSAD/Istr/52 dan P. 128/KSAD/Instr/52, jang masing-masing dikeluar-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan pada tanggal 14 Pebruari 1952 dan 1 Oktober 1952.

6. Instruksi-instruksi tersebut dimaksudkan untuk mengatur kenaikan pangkat dalam tahun 1952 dan pada pokoknja membagi djalannja kenaikan-kenaikan pangkat menurut pendidikan umum dan/atau pendidikan kemiliteran. Hal ini adalah unique sekali, oleh karena kita semua mengetahui, bahwa penempatan pendjabat-pendjabat penting baik dikalangan Angkatan Darat, maupun dikalangan badan-badan Pemerintah lainnja, tidak mutlak berdasarkan pendidikan umum, melainkan dititik-beratkan kepada acceptabiliteit dan ketjakapan c.q. pengalaman.

7. Oleh karena adanja instruksi-instruksi jang strict itu, maka akibatnja banjak perwira-perwira jang oleh karena tugasnja tidak dapat menambah pengetahuan umumnja dan/atau tidak dapat dilepaskan untuk memasuki lembaga pendidikan militer, tidak dapat naik pangkatnja.

B. Tugas Komisi Gatot Subroto:

1. Maka guna mentjari djalan penjelesaian dari kepintjangan tersebut diatas, Kepala Staf Angkatan Darat membentuk Komisi Gatot Subroto untuk mentjari suatu tjara jang dapat dipergunakan untuk menilai segenap Perwira Angkatan Darat guna menentukan pangkat jang sewadjarnja.

2. Djelaslah kiranja, bahwa tugas Komisi Gatot Subroto itu djusteru untuk menghilangkan perasaan dianak-tirikan atau perasaan pilih bulu dari mereka jang — oleh karena bukan kesalahannja sendiri — tidak dapat dikenakan Instruksi-instruksi P. 18, P. 19 dan P. 128 tersebut diatas.

C. Hasil Komisi Gatot Subroto:

1. Komisi Gatot Subroto jang mulai bekerdja pada tanggal 10 Djanuari 1956 telah menghasilkan suatu naskah Piagam tentang Kenaikan Pangkat Perwira Angkatan Darat Republik Indonesia, jang telah disahkan oleh pimpinan Angkatan Darat dengan surat keputusan No. 522/KSAD/Kpts 55-56 tanggal 21 Maret 1956.

2. Pada pokoknja Komisi Gatot Subroto mengambil dasar, bahwa para anggota pimpinan dan bawahan dari Angkatan Darat jang djuga ikut-serta memegang peranan penting dalam perdjuangan kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia, dalam rangka pembangunan Angkatan Perang seluruhnja. harus mendapat perhatian diantaranja soal kepangkatan jang selaras dengan djiwa dan pertumbuhan Angkatan Perang Republik Indonesia.

3. Maka dengan memperhatikan Undang-undang jang bersangkutan, serta dengan mengingat sedjarah pertumbuhan Tentara Nasional Indonesia, persoalan pangkat tersebut disusun dalam piagam termaksud diatas, dengan tudjuan untuk mendapatkan keselarasan kepangkatan bagi Perwira-perwira Angkatan Darat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

4. Piagam tersebut disusun atas dasar:
A. Kemampuan (Capaciteit).
B. Kedjiwaan (Acceptabiliteit).

5. Dalam faktor kemampuan tersimpul unsur-unsur:

a. Pengalaman-pengalaman djabatan jang telah dialami.
b. Pendidikan militer.
c. Pendidikan umum.

6. Dan faktor Kedjiwaan adalah penting sekali dalam ketentaraan, oleh karena betapapun tjakapnja seorang Perwira, bila tidak disertai kedjiwaan jang murni, maka akan tidak berhargalah ia bagi negara.

7. Atas dasar ad 5 diatas kemudian disusun suatu sistim penilaian jang dititik-beratkan kepada:

a. pertama: Pengalaman.
b. kedua: Pendidikan militer.
c. ketiga: Pendidikan umum.

8. Djumlah nilai dari ketiga faktor tersebut diatas plus konduite jang baik (kedjiwaan) menentukan dapat tidaknja seorang perwira dinaikkan pangkatnja.

9. Untuk tidak terlalu mendalam dalam soal-soal jang mengenai teknis, maka jang berminat untuk mengetahui berapa nilainja untuk mendjadi kapten misalnja, dipersilakan membatja Piagam termaksud. Akan tetapi pada azasnja, kekurangan dalam pendidikan umum dapat di-compenseer oleh pengalaman dan/atau pendidikan militer, sehingga dengan djalan demikikian kenaikan para Perwira itu dapat diatur dengan satu sistim, ialah djumlah penilaian jang mereka tjapai.

10. Kiranja perlu disini diterangkan, bahwa hasil pekerdjaan itu ditjapai oleh komisi dalam djangka waktu ± 2 bulan.

Perlu pula diterangkan disini, bahwa Komisi Gatot Subroto jang ketuai oleh Brigadir Djenderal: Gatot Subroto itu terdiri dari anggota-anggotanja:

c. Kolonel Cavaleri Dr Suwondo,
b. Kolonel Infantri Bambang Supeno,
c. Kolonel Cavaleri Dr Suwondo,
d. Kolonel Infanteri Abimanju,
e. Letnan Kolonel Corps Polisi Militer S. Parman,
f. Para Panglima Territorium.
g. Para Inspektur/Direktur dari Kesendjataan/Djawatan.
h. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.

12. Dari susunan Komisi Gatot Subroto tersebut diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hasil kerdja komisi itu adalah perumusan dari buah fikiran semua pendjabat-pendjabat dari Angkatan Darat.

13. Tugas kedua jang diberikan kepada Brigadir Djenderal Gatot Subroto ialah untuk membentuk komisi Chusus Peneropongan Usul Kenaikan Pangkat Perwira Menengah Angkatan Darat, jang mempunjai kewadjiban untuk meneropong semua usul-usul ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

naikan Perwira Menengah jang memenuhi sjarat-sjaratnja untuk dinaikkan dalam periode 1955-1956.

14. Komisi Chusus tersebut terdiri dari:

a. **Ketua:** Brigadir Djenderal Gatot Subroto

b. Wakil Ketua: Brigadir Djenderal Sungkono

c. Anggota-anggota: Kolonel Infanteri Bambang Supeno
Kolonel Infanteri Abimanju
Kolonel Infanteri Dr Suwondo
Kolonel Infanteri Kretarto
Kolonel Infanteri Sapari
Letnan Kolonel Corp Polisi Militer S. Parman.

15. Peneropongan usul-usul kenaikan pangkat termaksud dilakukan dengan mempergunakan tata-tjara seperti tersebut dalam Piagam.

16. Komisi Chusus termaksud mulai bekerdja pada tanggal 23 Mei 1956 dan selesai pada tanggal 25 Djuli 1956 dan menghasilkan:

a. Disetudjui kenaikan pangkatnja:

aa. Kapten ke Major	:	351 orang
bb. Major Sementara ke Major	:	7 orang
cc. Major ke Letnan Kolonel	:	71 orang
Djumlah	:	429 orang

b. Tidak disetudjui kenaikan pengkatnja:

aa. Kapten ke Major	:	67 orang
bb. Major ke Letnan, Kolonel	:	69 orang

D. Tjatatan:

1. Memang ada sedjumlah Perwira jang dapat dikenakan peraturan Komisi Gatot Subroto terhadapnja, akan tetapi sampai kini belum dinaikkan pangkatnja. Hal ini dsebabkan oleh karena:

a. Mereka diusulkan, akan tetapi tidak memenuhi nilainja.
b. Mereka dengan sengadja tidak diusulkan oleh karena konduitenja lemah.
c. Mereka kelupaan untuk diusulkan.

2. Terhadap mereka jang belum dinaikkan pangkatnja itu, pimpinan Angkatan Darat masih membuka kesempatan untuk diusulkan lagi dengan mempergunakan peraturan jang dikalangan Angkatan Darat terkenal sebagai P.T.P. 9/9/1956.

3. Sistim Komisi Gatot Subroto hanja dilakukan satu kali terhadap setiap Perwira jang memenuhi persjaratannja.

E. Kesimpulan:

1. Dengan adanja Komisi Gatot Subroto telah agak tertjapai keseimbangan antara kepangkatan dan djabatan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Djusteru dengan sistim penilaian itu dimaksud untuk menghilangkan perasaan dianak-tirikan dari sementara golongan perwira.

3. Bahwasanja masih ada beberapa orang jang belum merasa puas, hal ini dapat dimengerti, oleh karena tidaklah mungkin adanja sesuatu hal jang sempurna. Demikian pula halnja dengan Komisi Gatot Subroto, tidaklah mungkin untuk memenuhi keinginan setiap Perwira Angkatan Darat.

Sekianlah tambahan djawaban Pemerintah.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Perburuhan.

Mr Samjono, Menteri Perburuhan: Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah mentjatat dengan gembira bahwa pada umumnja antara Pemerintah dan para anggota jang terhormat jang telah mengambil bagian dalam pembitjaraan mengenai Anggaran Belandja Kementerian Perburuhan dalam babak pertama, tidak terdapat perbedaan-perbedaan jang principieel mengenai politik serta kebidjaksanaan jang didjalankan oleh Pemerintah sekarang dalam lapangan perburuhan.

Berhubung dengan itu dapatlah kiranja dinjatakan bahwa persoalan-persoalan sebagaimana dikemukakan oleh para anggota jang terhormat dalam babak kedua itu, hanja merupakan beberapa penekanan (accentuasi) sadja dari pada masalah-masalah jang telah diperoleh titik-titik persamaannja didalam penilaiannnja sebagai soal-soal jang actueel dan penting, untuk mendapat perhatian kita bersama.

1. Saudara Ketua jang terhormat, anggota jang terhormat Saudara Njonja Djunah Pardjaman menanjakan sedjauh mana latihan-latihan kerdja mengenai pertanian, pertukangan dan lain-lainnja jang diadakan dibeberapa tempat itu dapat/tidaknja mengurangi djumlah pengangguran.

Sebagaimana dalam djawaban kami atas pemandangan umum babak pertama telah djuga diterangkan, masalah pemetjahan dan pemberantasan pengangguran pada dasarnja adalah masalah usaha mentjiptakan kesempatan kerdja dan usaha-usaha memperluasnja setjara terus-menerus sedjadjar dengan bertambahnja djumlah tenaga kerdja tiap-tiap tahunnja. Karena itu teranglah kiranja bahwa usaha-usaha pendidikan dalam latihan-latihan kerdja an sich, tidak mungkin dapat memetjahkan masalah pemberantasan pengangguran setjara effectief. Diakui bahwa usaha-usaha latihan kerdja jang didjalankan itu adalah penting, akan tetapi didalam rangka usaha-usaha keseluruhannja latihan-latihan kerdja tersebut merupakan suatu segi sadja dari kompleks usaha-usaha jang harus dilakukan kearah pemberantasan pengangguran jang sempurna. Ia pada hakekatnja merupakan usaha-usaha kearah mempersiapkan kaum penganggur untuk mendjadi tenaga

PERPUSTAKAAN DPR RI

terlatih sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan jang diminta oleh dunia perusahaan.

2. Saudara jang terhormat A. Mutlik mengemukakan 3 pertanjaan jang berkisar pada pembatasan kegiatan-kegiatan bangsa asing dalam lapangan perekonomian dan perburuhan serta perlindungan-perlindungan jang diharapkannja agar bangsa Indonesia pada umumnja, kaum buruh pada chususnja tidak terdesak oleh bangsa asing itu.

Sebagaimana diketahui chusus dalam lapangan perburuhan, usaha-usaha untuk mendjamin bagian jang lajak dari kesempatan kerdja bagi warganegara Indonesia, maupun untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat-tempat jang lajak dalam pelbagai lapangan kerdja jang sampai kini kebanjakan masih diduduki oleh orang-orang asing, telah diatur dalam Undang-undang mengenai „Penempatan Tenaga Asing" jang belum lama berselang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan suara bulat pada tanggal 4 Oktober 1957.

3. Anggota jang terhormat Saudara Soekamsi kembali meminta perhatian Pemerintah mengenai apa jang disebutnja „tindakan Kepala Djawatan Hubungan Perburuhan di Djawa Tengah".

Saudara Ketua, Pemerintah ingin menegaskan lagi bahwa tindakan setjara „preventief dan repressief" sebagaimana diharapkan oleh Saudara anggota jang terhormat itu telah dilaksanakan.

Didalam pertemuan chusus antara Kepala Djawatan Hubungan Perburuhan Pusat dan vakcentral-vakcentral serta Kepala Djawatan Hubungan Perburuhan Daerah di Semarang, sebagaimana diterangkan dalam djawaban Pemerintah dalam babak pertama, telah diberikan pendjelasan-pendjelasan seperlunja.

4. Anggota jang terhormat Njonja Moedigdio menjatakan bahwa angka-angka mengenai djumlah pengangguran adalah „membingungkan" dan menanjakan djumlah manakah jang sebenarnja dapat didjadikan sebagai pegangan didalam menilai keadaan pengangguran jang sesungguhnja dewasa ini.

Sebagaimana dalam djawaban Pemerintah babak pertama djuga ternjata, Pemerintah telah mengakui bahwa berhubung dengan berbagai hal, Pemerintah belum sanggup untuk memberikan angka-angka jang konkrit mengenai djumlah pengangguran jang sesungguhnja dewasa ini. Adapun angka-angka jang konkrit mengenai pengangguran sebagaimana jang dikemukakan dalam rapat Seksi F oleh Menteri Perburuhan hanja mengenai kaum penganggur jang telah mendaftarkan diri pada kantor-kantor Penempatan Tenaga. Dan angka-angka ini djelas tidak dapat menggambarkan keadaan pengangguran jang sesungguhnja. Pemerintahpun telah memberitahukan usaha-usaha jang telah, sedang dan akan didjalankan oleh Pemerintah didalam mengisi kekurangan itu, diantaranja disebut dengan membentuk panitia interdepartemental jang ditugaskan untuk menjelidiki

PERPUSTAKAAN DPR RI

keadaan tenaga kerdja dalam keseluruhannja. Berhubungan dengan itu angka jang manapun djua kita pakai dewasa ini sebagai pangkal pikiran, ia tetap merupakan angka perkiraan jang tidak konkrit. Karena itu pada hemat Pemerintah adalah lebih konkrit dan actueel bilamana persoalan penganggur-an ini dipusatkan kepada pertanjaan: sedjauh mana Pemerintah dan masjarakat seluruhnja dapat berhasil untuk mentjiptakan serta memperbesar kesempatan kerdja setjara terus-menerus untuk menampung kaum penganggur jang djumlahnja beberapa djuta orang dan menampung djuga tambahan-tambahan tenaga kerdja jang harus mempunjai pekerdjaan, tiap-tiap tahunnja.

Sebab, bilamana kita ambil sadja angka-angka taksiran kaum penganggur jang dikira-kirakan 2 djuta orang dan djumlah penambahan tenaga kerdja sebanjak kira-kira 500.000 orang, maka ini akan berarti bahwa selama 4 tahun berturut-turut harus dapat ditjiptakan kesempatan-kesempatan kerdja baru jang dapat menampung tiap-tiap tahunnja sebanjak 1 djuta orang kalau kita hendak menghilangkan djumlah pengangguran jang ditaksir sekarang itu, dalam periode 4 tahun. Kemudian pada tahun kelima dan seterusnja pada tiap-tiap tahunnja usaha-usaha perluasan kesempatan kerdja itu harus ditudjukan untuk menampung penambahan djumlah tenaga kerdja jang banjaknja ditaksir ½ djuta orang. Oleh karena itu „kesangsian" Saudara anggota jang terhormat Njonja Moedigdio „bahwa Pemerintah akan berhasil dengan sungguh-sungguh untuk menjediakan anggaran jang sesuai untuk menghadapi masalah pengangguran jang semakin tambah" kiranja perlu dinilai setjara serieus didalam hubungan proporties jang sewadjarnja dengan masalah sebagaimana digambarkan diatas, jang terang kiranja merupakan masalah nasional jang besar serta kompleks.

Baiklah kita renungkan dan petjahkan masalah ini setjara bersama, serieus dan planmatig.

5. Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah belum memberikan angka-angka jang djelas „beberapa djumlah pengangguran sebagai akibat penutupan-penutupan perusahaan-perusahaan jang disebabkan Bukti Export", sebagaimana ditanjakan oleh anggota jang terhormat Asraruddin, karena dari keterangan-keterangan jang ada pada Kementerian Perburuhan, tidak dapat diketahui dengan djelas apakah pemberitahuan penutupan dari perusahaan-perusahaan itu serta kehendak-kehendak jang diadjukan para pengusaha untuk memperhentikan kaum buruhnja adalah semata- mata akibat Bukti Export. Sebab pada hemat Kementerian Perburuhan tidak sedikit dari kehendak-kehendak itu disebabkan karena alasan-alasan jang sudah ada sebelum peraturan-peraturan Bukti Export itu berlaku.

6. Kepada Saudara jang terhormat Ismail Napu, Pemerintah ingin meminta kesabarannja didalam menilai usaha-usaha Pemerintah kearah realisasi pembentukan rupa-rupa Undang-undang sebagaimana diharapkannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara anggota jang terhormat itu kiranja dapat menerima pendirian Pemerintah bahwa untuk pembentukan Undang-undang tersebut perlu didahului dengan penjelidikan-penjelidikan setjara mendalam tentang materi-materi jang akan diundangkan, sehingga segala sesuatunja akan dapat diatur menurut kenjataan-kenjataan jang hidup dalam masjarakat sendiri. Dengan demikian Undang-undang tersebut dapat memenuhi tugasnja sebagai pembina masjarakat buruh jang sedang berada dalam pertumbuhan.

7. Saudara Ketua jang terhormat, achirnja Pemerintah ingin menjatakan terima kasihnja kepada anggota jang terhormat Saudara Mr Soebagio Reksodipoero jang dapat menerima kebidjaksanaan Pemerintah didalam usaha-usahanja mengadakan stabilisasi hubungan perburuhan, chususnja dalam perusahaan-perusahaan negara. Sebaliknja Pemerintah ingin pula mengutjapkan terima kasihnja atas dorongan-dorongan jang telah diberikan kepada Pemerintah dalam hal ini. Dengan demikian dapatlah kiranja Pemerintah senantiasa mengharapkan bantuan-bantuan jang penuh dari anggota jang terhormat tersebut didalam Pemerintah mendjalankan kebidjaksanaannja dalam lapangan perburuhan.

Sebagai keterangan tambahan, baiklah kiranja didjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksudkan oleh Saudara anggota jang terhormat itu telah dilakukan dan akan dilakukan setjara terus-menerus oleh Menteri Perburuhan bersama-sama dengan instansi-instansinja dalam lingkungan Kementerian Perburuhan baik setjara routine maupun incidentieel. Baiklah diketahui bahwa Djawatan Hubungan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan mempunjai Bagian Gerakan Buruh dan Bagian Hubungan Perusahaan jang ditugaskan untuk mengadakan hubungan-hubungan setjara teratur, baik dengan kaum buruh maupun kaum pengusaha dengan tudjuan agar tertjapailah pengertian-pengertian baik antara golongan itu.

Saudara Ketua, demikianlah djawaban kami dalam babak kedua ini mengenai Bagian XIII dari Anggaran Belandja Negara tahun 1957, jaitu jang mengenai Kementerian Perhubungan.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Perindustrian.

Ir J. Inkiriwang, Menteri Perindustrian: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai soal-soal dibidang perindustrian dalam pemandangan umum babak kedua jang baru lalu itu ternjata, bahwa disamping pertanjaan-pertanjaan baru, ada pula beberapa Saudara anggota jang terhormat jang menguiangi atau meminta tambahan pendjelasan mengenai pertanjaan-pertanjaannja didalam babak pertama. Didalam babak kedua ini saja akan memberikan djawaban dan/atau tambahan-tambahan pendjelasan atas pertanjaan-pertanjaan menurut urutannja para pembitjara. Mudah-mudahan dengan tjara de-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mikian itu tiada seorang pembitjarapun jang akan terluput dari djawaban atas pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakannja.

Saja memulai dengan anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida mengenai penutupan/penjegelan oleh Pemerintah dari pada penggilingan-penggilingan padi ketjil selama diadakannja pembelian padi oleh Pemerintah. Tentang hal ini dapat dikemukakan, bahwa penggilingan-penggilingan ketjil jang disegel itu adalah penggilingan-penggilingan jang tidak mempunjai izin dari Pemerintah.

Dengan demikian, maka mengenai ganti kerugian kepada para pemilik penggilingan-penggilingan padi ketjil dan buruh-buruhnja itu, Pemerintah tidak merasa berkewadjiban.

Mendjawab anggota jang terhormat Saudara R. Soeprapto mengenai adanja djawatan-djawatan jang berlebih-lebihan ditiap-tiap Kementerian dan jang tidak efficiënt, sebagai ulangan pertanjaannja dalam babak pertama, bagi Kementerian Perindustrian harus didjawab, bahwa tiada suatupun djawatan jang harus dianggap berlebih-lebihan, dilihat dari sudut efficiency. Mungkin adalah sebaiknja bila mengenai hal ini saja persilakan Saudara R. Soeprapto untuk menundjukkan dengan konkrit djawatan manakah jang dimaksudkan. Mengenai kedudukan „Direktorat" telah saja djawab dalam pemandangan umum babak pertama, bahwa „Direktorat" itu sekali-kali tidak merupakan superdjawatan jang menghalangi contact-langsung dengan Menteri, melainkan merupakan instansi technis dalam Kementerian.

Mengenai masalah-masalah jang bertalian dengan Nederlands Indische Aardolie Maatschappij dan perusahaan-perusahaan minjak asing, dapat diterangkan, bahwa penjelesaiannja memang membutuhkan waktu, oleh karena bersangkut-paut dengan soal konsesi jang berhubungan dengan belum adanja Undang-undang Pertambangan dan Undang-undang Minjak, tidak dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat.

Tentang kedjadian-kedjadian dihari-hari ini tentang pengoperan-pengoperan perusahaan-perusahaan asing i.c. Belanda oleh kaum buruh setjara revolutioner itu, dapat diterangkan disini bahwa dengan surat perintah tanggal 10 Desember 1957 No. S.P. PM 077/1957 oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat telah diperintahkan kepada semua Penguasa Militer Angkatan Darat untuk segera mengoper pimpinan semua perusahaan-perusahaan Belanda jang terdapat didalam daerah kekuasaan tiap-tiap Penguasa Militer.

Selandjutnja semua pengoperan dan pengawasan jang telah dan akan dilakukan oleh pihak-pihak lain harus ditertibkan kembali oleh tiap-tiap Penguasa Militer jang bersangkutan.

Dengan demikian usaha segala sesuatu akan dapat diatur dan berdjalan lantjar.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Susilo Prawirosusanto mengenai apa jang oleh beliau dianggap kenjataan, bahwa „perkembangan perindustrian didalam negara kita masih sangat dipengaruhi oleh politik dalam bidang perdagangan, terutama mengenai sektor import", Pemerintah dapat mengemukakan, bahwa hal demikian itu dinegeri-negeri jang underdevelopped seperti Indonesia ini adalah hal jang sewadjarnja. Hendaknja diingat antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Indonesia hingga kini merupakan negara agrarisch sepandjang masa.

b. Kementerian Perindustrian baru sadja terbentuk sedjak bulan Maret 1957.

Untuk menumbuhkan perindustrian didalam negeri, kita mula-mula banjak bergantung kepada import terutama bahan-bahan untuk perindustrian. Hanja dengan lambat-laun akan kita dapat menghasilkan bahan-bahan untuk perindustrian tersebut, sebab kita sangat berkekurangan dalam tenaga keachlian dan pengalaman.

Atas saran 5 pasal jang dikemukakan oleh pembitjara jang terhormat, Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih dan akan diberikan perhatian dalam batas-batas kemungkinan dan kemampuan Pemerintah.

Garis politik perindustrian dan proteksi atas perindustrian nasional sudah tertjerminkan kiranja dalam beberapa peraturan-peraturan jang hingga kini telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan jang masih akan disusul lagi dengan lainnja jang kini sedang disiapkan.

Usaha bantuan kepada industri-industri textiel jang lantjar atau matjetnja bergantung kepada persediaan benang mengharuskan Pemerintah untuk sedapat mungkin mengimport bahan tersebut dari luar negeri, oleh karena bahan itu didalam negeri belum dapat dihasilkan setjukupnja.

Mengenai pertambangan memang harus diakui bahwa hingga kini sebagian terbesar masih ada ditangan modal asing. Selandjutnja harus kita akui pula, bahwa kita — meskipun semangat bergelora, apalagi dengan pelaksanaan pembatalan Konperensi Medja Bundar dan perdjuangan pembebasan Irian Barat — disamping itu tidak boleh menutup mata, bahwa modal nasional dan keahlian bangsa Indonesia dewasa ini belum sampai kepada tingkat dapat menjelenggarakan perusahaan-perusahaan pertambangan jang besar-besar. Bahkan pertambangan-pertambangan jang ketjilpun, sebagaimana sekarang telah muntjul dipelbagai daerah, masih perlu mendapat bimbingan dan bantuan. Oleh karena itu disamping perusahaan-perusahaan pertambangan negara, maka pertambangan-pertambangan rakjat jang ketjil-ketjil inilah jang sekarang terutama mendapat perhatian Pemerintah, dengan memberikan bimbingan, petundjuk-petundjuk dan lain sebagainja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam pelaksanaannja sudah barang tentu Pemerintah mendengar dan memperhatikan keinginan dan pendapat-pendapat daerah.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Supeno Hadisiswojo mengenai Industri film, Pemerintah harus mengakui bahwa industri film nasional belum seimbang dengan import film. Hal ini mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnja dan usaha-usaha kearah keseimbangan ini terus diusahakan.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soewono mengenai perusahaan-perusahaan Indonesische Bedrijven Wet dan bukan Indonesische Bedrijven, dapat dikemukakan bahwa Kementerian Perindustrian mempunjai 3 perusahaan Indonesische Bedrijven Wet jaitu Tambang Timah Bangka, Tambang Batubara Bukit Asam dan Tambang Batubara Ombilin. Adapun djawaban Pemerintah dalam babak pertama, jang berbunji bahwa „untuk mengkoordinir, perusahaan-perusahaan Pemerintah untuk sebagian dapat diikuti", akan djelas kiranja djika diperhatikan kalimat seterusnja, bahwa „Matjam-matjam sifat dan ragamnja perusahaan-perusahaan itu menentukan batas dan bentuk tertentu terhadap koordinasi itu" djadi mengenai tjara pelaksanaan koordinasi itu harus pula dipikirkan sifat-sifat dari perusahaan-perusahaan, djadi bukan sekedar mengkoordinir segala matjam perusahaan Pemerintah.

Berdasarkan prinsip tersebut maka Kementerian Perindustrian hanja mengkoordinir perusahaan-perusahaan jang ada dalam tugas Kementerian ini.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Dr Sahar gelar Sutan Besar mengenai kapasitet dari pelbagai pabrik dan pemintalan benang, dapat didjawab sebagai berikut.

1. Pabrik kertas di Blabag (Magelang masih dalam pertumbuhan.
2. Pabrik gelas di Surabaja.

a. botol-botol matjam-matjam ukuran (5 — 350 c.c.) = ± 706.450 buah/setahun.

b. botol-botol Erasmic, pomade, asbak, mangkok = ± 1.300.470 buah/setahun.

c. Stopfles matjam-matjam ukuran = ± 1.469.420 buah/setahun.

d. Gelas minum = ± 1.091.660 buah/setahun.

3. Pemintalan benang di Tjilatjap kira-kira 3.000 ton setahun.
4. Pemintalan benang di Djantra di Semarang kira-kira 12.000 ton setahun.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Doeriat Dwidjowinoto mengenai perusahaan-perusahaan Pemerintah, sebagaimana telah dikatakan diatas tadi dalam mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soewono, Kementerian Perindustrian hanja mempunjai 3 perusahaan Indonesische Bedrijven Wet Pemerintah insjaf akan arti perkembangan initiatief partikulir nasional dalam perusahaan-perusahaan pertambangan, dan Pemerintahpun akan memupuk dan memperkembangkannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mengenai industri-industri nasional ketjil jang harus mendapat bimbingan, perlindungan dan bantuan, hal tersebut mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnja. Selainnja usaha-usaha jang dilaksanakan oleh Lembaga Penjelenggara Pendidikan Perindustrian Indonesia, oleh Djawatan Perindustrian djuga diberikan kredit berupa uang melalui „Dana Industri Ketjil" jang memberikan kredit sampai Rp. 50.000,— dan pula kredit berupa mesin melalui „mekanisasi".

Mengenai perusahaan besi tjor dan pabrik tenun di Tjeper, Surakarta, dapat dikemukakan, bahwa maksud pendirian perusahaan-perusahaan tersebut sekalikali bukan untuk mematikan inisiatip partikelir nasional didaerah itu tapi djusteru untuk membangunkan inisiatip tersebut. Perusahaan-perusahaan itu adalah dari Lembaga Penjelenggara Pendidikan Perindustrian Indonesia dan tudjuan terachir ialah menjerahkannja kepada organisasi partikelir didaerah.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Ismangoen Poedjowidagdho, dapat dikemukakan bahwa belum selang beberapa lama Pemerintah telah meresmikan pabrik pemintalan benang di Tjilatjap. Adapun hasil benangnja menurut perkiraan sementara adalah 3.000 ton setahun. Lain-lain pemintalan benang adalah:

1. Java Textiel Maatschappij di Tegal dengan kapasiteit 2.500 ton setahun.
2. Nebritex di Pasuruan dengan kapasitet 1.500 ton setahun.
3. Wing on weaving works di Bandung 500 ton setahun.

Hasil benang itu akan dipergunakan buat pembikinan bahan pakaian. Berapa meter hasilnja tiap tahun mudah dapat diperkirakan dan tergantung dari pakai an apa jang dibikinnja.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat, Saudara Asraruddin mengenai perusahaan-perusahaan perindustrian jang ditutup karena akibat-akibat Bukti Export. Pemerintah sedang menjusun angka-angka jang konkrit, oleh karena belum diterima seluruhnja laporan-laporan jang lengkap dari daerah-daerah.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Tjoo Tik Tjoen mengenai sistim perekonomian Indonesia sudahlah sama diketahui, bahwa tudjuan Pemerintah dalam hal ini ialah mengganti ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional.

Garis ini ditarik disegala lapangan. Maka dalam perindustrianpun garis itu dipegang teguh. Mengenai „penjaluran perusahaan asing dan lain-lain peraturan jang membawa perpindahan usaha-usaha asing ketangan nasional", jang oleh Pemerintah dalam djawabannja dalam babak pertama antara lain ditundjukkan kepada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 dan surat keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tanggal 3 September 1957 No. 2077/M. Perind. dan 2430/M. Perdag.

Pemerintah ingin mengemukakan, bahwa Peraturan Pemerintah dan surat keputusan bersama ter-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebut hanjalah merupakan salah satu langkah jang konkrit kearah pelaksanaan garis sistim perekonomian Indonesia, dan bukanlah merupakan satu-satunja peraturan pelaksanaan sebagaimana nampaknja diartikan oleh Saudara penanja jang terhormat.

Mengenai pemborosan dan korupsi dalam perusahaan-perusahaan Indonesische Bedrijven Wet/Indonesische Comptabiliteits Wet dan jajasan didalam lingkungan Kementerian Perindustrian perlu ditegaskan, bahwa Pemerintah sepandjang hal-hal demikian itu memang telah terdjadi akan berusaha untuk mentjegah terulangnja lobang-lobang kebotjoran besar maupun ketjil didalam perusahaan-perusahaan tersebut.

Idee sistim Dewan Buruh di India dan di Yugoslavia seperti disebut-sebut oleh Saudara pembitjara akan mendapat pembahasan jang lebih mendalam.

Mengenai penanaman modal asing jang disinggung-singgung oleh Saudara pembitjara jang terhormat telah kami kemukakan pandangan kami dalam babak pertama dalam mendjawab pertanjaan-pertanjaan anggota-anggota jang terhormat Saudara I.J. Kasimo dan Ibnu Parna, sehingga mengenai hal tersebut tidak perlu didjelaskan lagi.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan mengenai pengoperan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda, hal ini masih dalam pertumbuhan, sehingga dewasa ini belum mungkin bagi Pemerintah untuk memberikan pendjelasan jang seluas-luasnja.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Drs J. Piry mengenai soal garam dapat dikemukakan, bahwa dengan dihapuskannja monopoli garam itu, maka bukanlah pembikinannja sadja, akan tetapi pendjualannjapun mendjadi bebas. Sebagaimana dalam bidang-bidang produksi lainnja, maka sudah barang tentu pendjualan garam bebaspun lantas dihinggapi oleh „penjakit" idjon dan sistim tengkulak. Satu-satunja djalan agar rakjat produsen tidak dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh orang-orang/golongan-golongan jang demikian itu, adalah bahwa rakjat produsen membentuk koperasi-koperasi, hal mana selalu diandjurkan oleh Pemerintah.

Mendjawab anggota jang terhormat Saudara Mr Soebagio Reksodipoero mengenai pertjetakan-pertjetakan dan toko-toko Belanda jang telah/akan dioper Pemerintah, hal ini harus menunggu penjelesaian pengoperan keseluruhannja dan harus ditindjau sedalam-dalamnja.

Mengenai mempertjepat proses pembangunan misalnja dengan segera mengerdjakan pertambangan jang tidak dikerdjakan, hal tersebut mendapat perhatian Pemerintah.

Sekian, Saudara Ketua, djawaban Pemerintah mengenai Anggaran Belandja tahun dinas 1957 Kementerian Perindustrian.

Apakah boleh saja teruskan djawaban Pemerintah mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 Kementerian Perdagangan?

Ketua: Saja persilakan Saudara meneruskan dengan djawaban Pemerintah mengenai Kementerian Perdagangan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ir. J. Inkiriwang, Menteri Perindustrian: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai saran anggota jang terhormat Saudara Soesilo Prawirosoesanto, agar:

I. Masalah kooperasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah itu lebih mengenal serta mengetahui keadaan didesa-desa.

II. Undang-undang Kooperasi selekas mungkin diadakan untuk mendjamin kedudukan hukum kepada usaha kooperasi lebih tegas.

III. Masalah kooperasi dilepaskan dari Kementerian Perdagangan untuk diuruskan chusus oleh suatu biro jang otonom dibawah penilikan dan pimpinan langsung dari Perdana Menteri atau Dewan Menteri atau Biro Perantjang Negara; dapat diterangkan sebagai berikut:

I. Sebagaimana telah diketahui, sesuai dengan jang termaksud dalam pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara kita, perekonomian Indonesia diatur atas dasar kekeluargaan. Dalam hal ini kooperasi adalah bentuk organisasi jang dipergunakan sebagai dasar menjusun dan memperbaiki perekonomian di Indonesia. Maka dari sebab itu, walaupun sifatnja kedaerahan dan Pemerintah Daerah lebih mengenal dan mengetahui keadaan didesa-desa, dalam memperkembangkan kooperasi ini perlu ada politik kebidjaksanaan jang satu dan diletakkan dalam satu tangan, ialah Djawatan Kooperasi atas nama Menteri Perdagangan. Mengenai urusan kekooperasian ini, daerah dapat memberi bantuan melaksanakan peraturan-peraturan, pedoman dan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Pusat (medebewind), sedang pemberian hak badan hukum akan tetap dipegang oleh Pusat.

Pada dewasa ini jang sudah dirantjang untuk diberikan kepada daerah otonom sebagi medebewindschap ialah urusan-urusan:

a. Pengesahan dan pembubaran perkumpulan kooperasi tingkat „penilikan", (diserahkan kepada Daerah Otonom tingkat II);

b. Pengesahan dan pembubaran perkumpulan kooperasi tingkat „pengamatan";

c. Penerangan dan pendidikan kearah kekooperasian;

d. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap perkumpulan-perkumpulan kooperasi dalam daerah propinsi;

e. Pemberian kredit sampai djumlah Rp. 50.000,— kepada perkumpulan-perkumpulan kooperasi;
(Jang tersebut *b* sampai dengan *e* diserahkan kepada Daerah Otonom tingkat I).

Untuk pelaksanaan penerimaan penjerahan ini peraturan-peraturannja sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Urusan-urusan kooperasi itu, selalu jang diserahkan dalam medebewind kepada Pemerintah Daerah. ada djuga jang sudah diserahkan kepada Gerakan Kooperasi sendiri, misalnja pendidikan kader.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dikemudian hari pada Pemerintah Pusat akan tjukup tinggal urusan pendaftaran pemberian hak-hukum sadja dan poltik kekooperasian berdasarkan Undang-undang Kooperasi.

Untuk menudju kearah termaksud kini sedang digiatkan mendidik pegawai-pegawai serta kader-kader kooperasi.

Sesuai dengan maksud tersebut diatas, maka susunan Kementerian Perdagangan jang mengenai kekooperasian telah diubah jaitu:

Djika dahulu segala sesuatu mengenai kekooperasian itu diurus oleh Djawatan Kooperasi, maka dalam organisasi baru Kementerian Perdagangan jang mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1958, mengingat pentingnja urusan ini, dibentuk suatu Direktorat Kooperasi dengan dibawahnja ada:

1. Kantor Pendidikan dan Penerangan Kooperasi,
2. Kantor Pengawasan dan Pendaftaran Kooperasi,
3. Kantor Bimbingan Usaha Kooperasi

jang bekerdja sendiri-sendiri langsung dibawah Kementerian Pusat, Direktorat Kooperasi.

II. Rantjangan Undang-undang Kooperasi baru oleh Pemerintah telah lama disiapkan, malahan telah pernah diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Sementara dahulu. Tetapi untuk kesempurnaannja rantjangan itu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Sementara dikembalikan kepada Pemerintah.

Dalam pada itu dengan terdjadinja banjak perubahan dalam lapangan sosial, ekonomi didalam negeri, banjak pula hal ini mempengaruhi kekooperasian.

Maka rantjangan Undang-undang tersebut perlu ditindjau untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan keinginan-keinginan dari gerakan kooperasi sendiri, sehingga rantjangan itu pada saatnja akan diadjukan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk pengesahan.

III. Sesuai dengan prinsipnja Pemerintah agar politik kebidjaksanaan mengenai kooperasi itu berada dalam satu tangan, maka dapat pula diatur untuk menempatkan pengurusan masalah kooperasi langsung dibawah Perdana Menteri atau Biro Perantjang Negara.

Namun demikian tidak dapat disangkal, bahwa gerakan kooperasi itu dalam pertumbuhan dan perkembangannja meliputi djuga beberapa sektor dalam lapangan perekonomian, misalnja, jang termasuk dalam tugas beberapa Kementerian.

Mengingat bahwa pada dewasa ini gerakan kooperasi itu masih memerlukan bimbingan dan penerangan jang mendalam dengan tenaga-tenaga technis jang tjukup, maka oleh Pemerintah dipandang masih perlu hal itu mendjadi perhatian chusus dari satu Kementerian dan masih belum pada tempatnja menempatkan masalah kooperasi itu langsung dibawah Perdana Menteri atau Biro Perantjang Negara.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soepeno Hadisiswojo tentang hal-hal disekitar import film dalam hubungannja dengan pro-

PERPUSTAKAAN DPR RI

duksi film didalam negeri, diterangkan sebagai berikut:

Import film hanja dipandang sebagai tambahan (supplement) dan djumlah film jang diimport disesuaikan dengan perkembangan industri film didalam negeri.

Diterangkan bahwa keperluan bioskop-bioskop di Indonesia (kurang-lebih berdjumlah 700 buah) adalah kurang-lebih 1200 copies tiap tahun.

Industri film dalam negeri dapat menjediakan kurang-lebih 350 copies berdasarkan target produksi jang besarnja kurang-lebih 70 film á 5 copies, sehingga masih diperlukan diimport kurang-lebih 850 copies dan untuk pemasukan 850 copies itu diadakan quota import.

Karena film-film Asia (terutama film India, Malaya dan Philippina) pada umumnja mendjadi saingan jang terbesar bagi film-film produksi dalam negeri maka quota import dari film-film Asia dibandingkan dengan quota import film-film Barat adalah lebih ketjil.

Perlu diterangkan bahwa film-film bioskop-bioskop disamping aspek-aspek kulturil mempunjai djuga aspek-aspek kommersil. Berhubung dengan aspek kommersil ini maka Pemerintah sedikit banjaknja harus djuga memperhatikan kepentingan pengusaha-pengusaha jang bergerak dilapangan import film dan bioskop-bioskop, pun harus djuga memperhatikan keinginan masjarakat pada umumnja, jang sangat memerlukan hiburan film ini. Dengan demikian, adalah sukar sekali untuk dengan sekaligus mengubah quota-quota film ini terutama quota dari negara-negara Barat, selama produksi nasional sendiri belum mentjukupi.

Perlu diterangkan disini pula, bahwa negara-negara Eropah Timur selalu dapat memasukkan film-film ke Indonesia, oleh karena djenis film-film ini termasuk dalam quota Eropah sebanjak 70.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara A. Nunung Kusnadi, berapa banjak hingga sekarang perusahaan-perusahaan, antara lain perusahaan import dan export jang terpaksa ditutup dan/atau tinggal passief dan berapa banjaknja jang terantjam akan ditutup karena akibat dan pengaruh peraturan Bukti Export, dikemukakan, bahwa angka-angka jang positief Pemerintah tidak dapat memberikan. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa dengan berlakunja peraturan Bukti Export untuk sementara waktu beberapa importir menghadapi kesukaran-kesukaran liquiditeit. Dengan demikian memang ada beberapa importir jang sementara waktu harus mengurangi ataupun menghentikan activiteit mereka.

Pemerintah pertjaja bahwa kesukaran-kesukaran jang dihadapi oleh importir-importir dengan berlakunja Bukti Export hanja bersifat temporair dan lambat-laun mereka akan dapat menjesuaikan diri dengan keadaan baru dilapangan monetair ini.

Mengenai perusahaan-perusahaan export menurut buku tjatatan K.P.U.E.K. tidak ada perusahaan ex-

PERPUSTAKAAN DPR RI

duksi film didalam negeri, diterangkan sebagai berikut:

Import film hanja dipandang sebagai tambahan (supplement) dan djumlah film jang diimport disesuaikan dengan perkembangan industri film didalam negeri.

Diterangkan bahwa keperluan bioskop-bioskop di Indonesia (kurang-lebih berdjumlah 700 buah) adalah kurang-lebih 1200 copies tiap tahun.

Industri film dalam negeri dapat menjediakan kurang-lebih 350 copies berdasarkan target produksi jang besarnja kurang-lebih 70 film á 5 copies, sehingga masih diperlukan diimport kurang-lebih 850 copies dan untuk pemasukan 850 copies itu diadakan quota import.

Karena film-film Asia (terutama film India, Malaya dan Philippina) pada umumnja mendjadi saingan jang terbesar bagi film-film produksi dalam negeri maka quota import dari film-film Asia dibandingkan dengan quota import film-film Barat adalah lebih ketjil.

Perlu diterangkan bahwa film-film bioskop-bioskop disamping aspek-aspek kulturil mempunjai djuga aspek-aspek kommersil. Berhubung dengan aspek kommersil ini maka Pemerintah sedikit banjaknja harus djuga memperhatikan kepentingan pengusaha-pengusaha jang bergerak dilapangan import film dan bioskop-bioskop, pun harus djuga memperhatikan keinginan masjarakat pada umumnja, jang sangat memerlukan hiburan film ini. Dengan demikian, adalah sukar sekali untuk dengan sekaligus mengubah quota-quota film ini terutama quota dari negara-negara Barat, selama produksi nasional sendiri belum mentjukupi.

Perlu diterangkan disini pula, bahwa negara-negara Eropah Timur selalu dapat memasukkan film-film ke Indonesia, oleh karena djenis film-film ini termasuk dalam quota Eropah sebanjak 70.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara A. Nunung Kusnadi, berapa banjak hingga sekarang perusahaan-perusahaan, antara lain perusahaan import dan export jang terpaksa ditutup dan/atau tinggal passief dan berapa banjaknja jang terantjam akan ditutup karena akibat dan pengaruh peraturan Bukti Export, dikemukakan, bahwa angka-angka jang positief Pemerintah tidak dapat memberikan. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa dengan berlakunja peraturan Bukti Export untuk sementara waktu beberapa importir menghadapi kesukaran-kesukaran liquiditeit. Dengan demikian memang ada beberapa importir jang sementara waktu harus mengurangi ataupun menghentikan activiteit mereka.

Pemerintah pertjaja bahwa kesukaran-kesukaran jang dihadapi oleh importir-importir dengan berlakunja Bukti Export hanja bersifat temporair dan lambat-laun mereka akan dapat menjesuaikan diri dengan keadaan baru dilapangan monetair ini.

Mengenai perusahaan-perusahaan export menurut buku tjatatan K.P.U.E.K. tidak ada perusahaan ex-

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dapatlah disimpulkan bahwa pada pokoknja export provenue jang diterima dengan Bukti Export ada lebih tinggi dari pada pendapatan export sebelum berlakunja Bukti Export sehingga djika kesulitan-kesulitan liquiditeit tersebut dapat mereka atasi, maka activiteit mereka akan berdjalan lantjar kembali.

Sebagai djawaban atas permintaan anggota jang terhormat Saudara B. J. Rambitan, agar Pemerintah menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat daftar otorisasi-otorisasi dari tiap-tiap Kementerian jang sedjak tahun 1950 belum selesai atau belum dimasukkan pertanggungan-djawabnja, diterangkan bahwa dari Kementerian Perdagangan tidak ada otorisasi jang belum selesai atau belum dipertanggung-djawabkan.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat, Saudara Drs Piry: „Bagaimanakah kebidjaksanaan Pemerintah terhadap barter anarki jang „terpimpin" dalam hubungan menormalisasi keadaan, karena barter liar ini merupakan salah satu bentuk dari penggrowotan produksi nasional kita", dapat dikemukakan sebagai berikut:

Perdagangan barter, dlihat dari sistim perdagangan dan moneter, tidak menguntungkan bagi negara, sehingga perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjalurkan perdagangan tersebut kesistim jang biasa. Sebaliknja perlu diambil tindakan-tindakan untuk menampung keinginan dan tudjuan jang tersimpul didalam usaha-usaha barter ini dengan djalan memberi djaminan persediaan devisen bagi daerah untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, antara lain:

a. chusus untuk pembangunan daerah diadakan djuga anggaran devisen dalam anggaran-anggaran belandja daerah otonom;

b. dekonsentrasi dilapangan perdagangan luar negeri, agar supaja segala usaha-usaha dapat dengan tjepat diselesaikan didaerah-daerah antara lain dengan pemberian kewenangan jang lebih besar kepada tjabang-tjabang Biro Devisen Perdagangan dan Kantor Urusan Export untuk mengeluarkan izin-izin.

Anggota jang terhormat Saudara Djadi Wirosoebroto, menanjakan apakah sebabnja harga beras membubung tinggi sampai rakjat tidak mampu membelinja. Saudara jang terhormat ini mengakui bahwa sangat mungkin persediaan beras tjukup dan kenaikan jang luar biasa itu disebabkan pembagiannja tidak merata, sehingga timbullah pertanjaan tindakan apakah jang diambil Pemerintah untuk melantjarkan pembagian beras ini.

Tiap-tiap tahun dalam menghadapi waktu patjeklik (mulai bulan Oktober sampai dengan Maret) biasanja harga beras, naik. Tahun ini peraturan Bukti Export tambah mempengaruhi kenaikan harga beras itu. Namun djuga dengan memperhitungkan kedua faktor tersebut tadi, harga beras pada waktu sekarang sangat luar biasa tingginja.

Salah satu faktor jang mengakibatkan sangat tinginja harga itu ialah tindakan-tindakan dan peratur-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an-peraturan jang dibuat oleh beberapa daerah jang menghalangi lantjarnja peredaran beras itu jang disusul dengan ketakutan bahwa beras akan habis atau harganja akan lebih tinggi lagi, sehingga mereka mengadakan persediaan jang lebih dari pada biasa. Disamping itu para spekulan memainkan rolnja dengan mengambil sebanjak mungkin keuntungan untuk dirinja sendiri.

Pemerintah dengan sekuat tenaga berusaha agar penghalang ini selekasnja dihapuskan dan akan bertindak keras terhadap spekulan-spekulan jang dimaksud tadi. Disamping itu akan diusahakan menambah injeksi beras kepasar-pasar.

Saudara Djadi Wirosoebroto mengakui bahwa dalam keadaan sekarang dan selama hasil dalam negeri belum mentjukupi, masih perlu diadakan import beras. Hanja disarankannja supaja subsidi jang diberikan kepada perkebunan-perkebunan ditjabut, agar dengan demikian tersedia lebih banjak uang untuk import itu.

Dapat diterangkan bahwa subsidi itu tidak hanja diberikan kepada perkebunan-perkebunan sadja. Harga pembelian padi/beras (kostprijs) Pemerintah djauh lebih tinggi dari harga pendjualan pada umumnja, djuga pendjualan pada perkebunan. Penetapan harga jang rendah oleh Pemerintah itu djusteru karena mengingat daja-beli dari para konsumen. Harga jang sekarang diminta dari perkebunan-perkebunan adalah sama dengan harga jang ditetapkan untuk pendjualan kepada umum, walhasil subsidi itu diberikan kepada seluruh konsumen. Hanja karena perbedaan harga Pemerintah dan harga dipasar bebas pada waktu ini sangat besar maka diakui bahwa subsidi jang diberikan kepada perkebunan-perkebunan jang saban tahun menerima ribuan ton, djumlahnja sangat besar. Mengingat ini, Pemerintah akan menindjau lagi politik harga beras itu, bukan sadja untuk perkebunan, tetapi untuk keseluruhannja.

Dengan sangat menjesal Pemerintah tidak dapat memenuhi anggota jang terhormat Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar untuk memberikan keterangan tentang banjaknja stock jang ada mengenai beras, padi, djagung, ketela dan lain-lain. Jang ada pada Pemerintah hanja tjatatan persediaan padi dan beras jang dikuasai oleh Pemerintah (Jajasan Urusan Bahan Makanan) sadja dan jang djumlahnja tidak sampai 10% dari djumlah bahan makanan jang dibutuhkan.

Disamping itu dapat djuga diberikan beberapa angka produksi bahan makanan dalam tahun 1957 (lihat lampiran-lampiran) dengan taksiran kebutuhan dalam tahun itu berdasarkan djumlah penduduk dan kebutuhan seseorang dalam setahun menurut ilmijah.

Djika djumlah penduduk di Indonesia sebanjak bulat 85 djuta djiwa dengan taksiran pemakaian 160 kg koolhydraten seorang setahun rata-rata, maka produksi bahan makanan dalam tahun 1957 ditambah dengan import beras sudahlah tjukup untuk menutup kebutuhan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mengenai saran anggota jang terhormat Saudara Tan Kiem Liong untuk mengubah politik import mendjadi politik penambahan produksi, Pemerintah dapat menerangkan bahwa memang itulah jang ditudju. Import hanja dilakukan selama produksi dalam negeri belum mentjukupi.

Terhadap saran agar Pemerintah menindjau kembali penetapan harga pembelian padi, mendapat perhatian penuh dari Pemerintah didalam menghadapi pembelian tahun 1958. Perlu diterangkan bahwa harga pembelian padi oleh Pemerintah tiap-tiap tahun ditetapkan sebelum pembelian dimulai dan selalu dengan memperhatikan harga umum.

Anggota jang terhormat Saudara Ismangun Poedjowidagdho mendasarkan pertanjaannja kepada keterangan-keterangan Pemerintah jang dibatjanja dibeberapa harian, jaitu bahwa persediaan bahan makanan tjukup, hanja kesulitan dihadapi didalam distribusi dan pengangkutan. Kemudian ditanjakannja tindakan apakah jang sudah, sedang dan akan didjalankan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran itu.

Pertanjaan jang sama maksudnja dimadjukan djuga oleh anggota jang terhormat Saudara Runturambi.

Mengenai pertanjaan tentang persediaan bahan makanan, djawabannja sama dengan jang diberikan kepada Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar dalam soal ini. Dan tentang tindakan-tindakan jang sedang atau akan didjalankan tjukuplah kiranja menundjuk kepada djawaban jang diberikan kepada Saudara Djadi Wirosoebroto. Dalam hubungan ini dapat djuga diterangkan bahwa tjara distribusi sedang ditindjau.

Anggota jang terhormat Asraruddin memadjukan pertanjaan-pertanjaan:

a. Masihkah Pemerintah bermaksud untuk meneruskan politiknja, jaitu politik memberikan subsidi beras kepada perkebunan-perkebunan?

b. Benarkah import beras Pemerintah selalu diberikan kepada importir-importir Djakarta sadja dan tidakkah Pemerintah bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada importir-importir daerah?

Djawaban Pemerintah terhadap pertanjaan *a* adalah sama dengan djawaban mengenai soal ini jang telah diberikan kepada Saudara Djadi Wirosoebroto.

Mengenai pertanjaan *b* ingin Pemerintah mengemukakan bahwa import beras sedapat mungkin dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah (dasar Government to Government). Djika karena sesuatu hal import Government to Government tidak dapat dilangsungkan, karena umpamanja negara pendjual tidak mau, baru diberikan kesempatan kepada importir-importir nasional.

Didalam import setjara private ini Pemerintah sama sekali tidak membedakan antara importir Djakarta atau luar Djakarta. Semua importir jang berhasrat ikut-serta didalam import beras itu dipersilakan memadjukan penawarannja kepada Kementerian

PERPUSTAKAAN DPR RI

Perdagangan. Pernah djuga disamping itu pembelian dengan tjara tender jang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Waktu pembelian diadakan setjara tender, importir-importir dari luar Djakarta sungguh diberi kesempatan, malah pelajanan terhadap mereka lebih didahulukan dari pada pelajanan terhadap importir-importir Djakarta. Bahwa diantara para importir dari luar Djakarta sedikit sekali jang tidak dapat menang, adalah diluar persoalan.

Terhadap pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Arudji Kartawinata, dapatlah Pemerintah memberikan djawaban seperti berikut.

Tentang gambaran situasi beras tjukuplah kiranja dengan djawaban jang diberikan kepada Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar.

Apakah kesulitan beras sekarang disebabkan karena usaha-usaha guna mengeruhkan suasana politik, Pemerintah tidak dapat mendjawabnja. Sampai sekarang belum ada laporan-laporan jang menjatakan kemungkinan kesulitan disebabkan karena usaha-usaha itu. Dalam pada itu Pemerintah tetap waspada menghadapi segala kemungkinan.

Mengenai pertanjaan disekitar pemberian subsidi kepada perkebunan, tjukuplah kiranja dengan djawaban jang diberikan kepada Saudara Djadi Wirosoebroto dan kepada Saudara Asraruddin.

Tentang peraturan Daja-Kerdja Penggilingan-penggilingan jang oleh anggota jang terhormat, dikatakan pemborongan daja produksi penggilingan, dapatlah dikemukakan bahwa peraturan itu berdasarkan ketentuan didalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 dimana ditetapkan bahwa Pemerintah dapat mengambil dua djalan, jaitu (*a*) melarang semua penggilingan untuk bekerdja guna kepentingan sendiri atau pihak ketiga serta menetapkan bahwa mereka hanja boleh bekerdja untuk Pemerintah sadja dan (*b*) memberikan kesempatan kepada penggilingan-penggilingan untuk bekerdja guna kepentingan sendiri dengan ketentuan bahwa penggilingan-penggilingan diwadjibkan menjediakan beras untuk Pemerintah. Karena djalan jang kedua jang telah ditjoba dalam tahun 1951 tidak mendapat hasil jang diinginkan, maka ditempuhlah djalan jang pertama. Bahwa hanja separoh sadja daja produksi itu dapat dipergunakan, disebabkan karena hasil pembelian padi belum pernah mentjapai djatah jang direntjanakan, ditambah karena padi jang masuk tidak merata disemua penggilingan. Guna mentjapai hasil jang lebih memuaskan, Pemerintah sedang menindjau kembali sistim pembelian padi jang akan digunakan untuk tahun 1958.

Saran Saudara jang terhormat untuk mempertinggi daja produksi tanah, memang sudah masuk rentjana Pemerintah dan sebagaimana telah dikemukakan dalam djawaban kepada Saudara Tan Kiem Liong, import hanja dilakukan kalau produksi bahan makanan didalam negeri tidak mentjukupi.

Terhadap pertanjaan apakah betul ada beberapa Penguasa Militer jang mengambil tindakan-tindakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang membatasi pengangkutan beras dari satu daerah kedaerah lain, dapatlah diterangkan bahwa ini adalah benar. Perlu dikemukakan bahwa maksud dari tndakan-tindakan itu adalah baik, hanja tjara dan akibatnja sering-sering tidak sebagaimana jang dikehendaki. Dengan jang bersangkutan telah diadakan pertukaran fikiran dan umumnja dapat pengertian jang baik.

Sepandjang pengetahuan belum pernah ada sesuatu Penguasa Militer jang melanggar ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952. Jang pernah terdjadi ialah perubahan peraturan Daja-Kerdja (Peraturan Menteri Perekonomian), perubahan mana masih berada dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat tersebut, jakni perubahan tjara (*a*) tersebut diatas mendjadi tjara (*b*) tersebut diatas.

Mengenai harga beras Jajasan Urusan Bahan Makanan dapat diterangkan seperti berikut. Kepada para Gubernur Kepala Daerah diberikan wewenang untuk menetapkan harga etjeran beras paling tinggi untuk daerahnja masing-masing (harga plafond) dengan memperhatikan ongkos-ongkos petani dan kekuatan membeli dari konsumen. Harga Jajasan Urusan Bahan Makanan ditetapkan 10% dibawah harga plafond itu, sebab sipedagang menengah dan pedagang ketjil harus djuga diberi sekedar keuntungan. Mengingat kwaliteit dan penetapan para Gubernur itu harga beras Jajasan Urusan Bahan Makanan di Djawa berkisar antara Rp. 2,60 dan Rp. 3,20 per kg dan diluar Djawa antara Rp. 2,75 dan Rp. 3,— per kg franco pelabuhan. Umumnja beras Jajasan Urusan Bahan Makanan dibajarnja oleh konsumen tidak djauh berbeda dari harga plafond para Gubernur.

Jang diperdjual-belikan dipasar-pasar atau warung-warung dengan harga jang sangat tinggi itu, bukanlah beras Jajasan Urusan Bahan Makanan, akan tetapi beras bebas, sebab disamping beras Jajasan Urusan Bahan Makanan masih beredar kira-kira ± 90% dari banjaknja persediaan beras seluruhnja. Dan harga inilah jang sampai sekarang belum dapat dikendalikan.

Dalam istilah beras bebas ini termasuk djuga beras asal Jajasan Urusan Bahan Makanan jang sudah djatuh pada konsumen jang mendapat bagian, akan tetapi kemudian didjualnja lagi, karena perbedaan harga resmi dan harga pasar sangat besarnja.

Mengenai pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soewono:

1. Agar tentang tidak munekinnia diadakan dekonsentrasi Bukti Export didjelaskan lebih landjut berhubung dengan adanja koers Bukti Export di Pusat jang berubah setiap saat. Dan apakah jang sudah diambil oleh Pemerintah sebagai usaha untuk memudahkan daerah dalam soal-soal djual-beli Bukti Export.
2. Kapan Pemerintah dapat menjampaikan rantjangan Undang-undang tentang Bank Rakjat Indonesia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Apakah bank desa, lumbung desa, Bank Rakjat Indonesia akan didjadikan saluran dari perkreditan Bank Tani dan Nelajan.
4. Badan resmi jang mana jang akan diberi tugas pengawasan terhadap Kooperasi Tani atau Kooperasi Nelajan jang akan didjadikan saluran perkreditan itu.

Dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Dalam djawaban Pemerintah atas pandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat babak pertama telah dikemukakan, bahwa dekonsentrasi Bukti Export sukar dilaksanakan, karena itu berarti mengadakan djual-beli Bukti Export didaerah-daerah jang menimbulkan koers Bukti Export jang tidak uniform untuk seluruh Indonesia, dan karenanja akan mengatjaukan harga barang-barang.

   Adapun perubahan koers Bukti Export setiap saat di Pusat, jang semula memang mengalami fluktuaties jang agar terasa, pada waktu-waktu belakangan ini telah mendekati kestabilan, jaitu bergerak tidak djauh disekitar 250%. Maka dari itu perubahan-perubahan koers Bukti Export jang tidak berarti lagi itu tidak lagi mengatjaukan harga barang-barang. Koers jang hampir stabil tersebut diatas berlaku untuk seluruh Indonesia.

   Untuk memudahkan daerah dalam membeli Bukti Export, Pemerintah sebagai langkah pertama telah membuka beberapa tjabang Biro Devisen Perdagangan didaerah-daerah iang bertugas mengeluarkan Surat Izin Devisen dan Kantor Pusat Pembelian. Dahulu procedure import untuk daerah memakan waktu lama. Kantor Pusat Pembelian. Surat Izin Devisen dahulu harus diselesaikan di Pusat, dimana karena terkumpulnia permohonan-permohonan tak dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat. Karenania procedure pembelian Bukti Export pada waktu itu lebih lama diika dibandingkan dengan procedure sekarang setelah ada Biro Devisen Perdagangan didaerah-daerah.

   Berhubung izin import sekarang dapat diperoleh didaerah-daerah dengan lebih tjepat, maka procedure pembelian Bukti Export sekarang mendjadi lebih pendek dan pemasukan barang-barang import didaerah-daerah dapat berdjalan lebih lantiar.
2. Rantjangan Undang-undang Bank Rakjat Indonesia oleh Pemerintah telah lama disiapkan, bahkan pernah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakiat.

   Berhubung dipandang perlu untuk diberi perubahan-perubahan penjempurnaan, maka rantjangan Undang-undang tersebut oleh Pemerintah ditarik kembali.

   Sekarang rantjangan itu sudah siap untuk diadjukan kembali kepada Kabinet Menteri dan selandjutnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk pengesahan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Oleh Pemerintah belum dipertimbangkan perlunja mendjadikan bank desa, lumbung desa dan Bank Rakjat Indonesia saluran dari perkreditan Bank Tani dan Nelajan.
4. Badan resmi jang dimaksud dalam pertanjaan No. 4 diatas ialah Djawatan Kooperasi. Djawatan ini jang membantu, membimbing dan melindungi organisasi kooperasi, dan djuga mengawasi perkreditan jang disalurkan meliwati organisasi tersebut.

Mengenai permintaan anggota jang terhormat S.D. Bili agar supaja Pemerintah memberikan kemungkinan untuk menempatkan Bank Rakjat Indonesia di Waingapu, diterangkan sebagai berikut:

Oleh Pemerintah memang telah direntjanakan untuk membuka kembali tjabang Bank Rakjat Indonesia di Waingapu itu.

Perlu diterangkan bahwa untuk membuka tjabang itu Direksi Bank Rakjat Indonesia harus dahulu mengadakan pemeriksaan dan penjelidikan-penjelidikan setempat akan perlunja dan kemungkinan dibukanja tjabang itu.

Djika sjarat-sjarat sudah terpenuhi, baru diadakan persiapan-persiapan pembukaan, terutama menjiapkan gedung dan tenaga-tenaganja jang telah terdidik.

Tergantung pada hasil penjelidikan jang sedang dan akan diadakan tersebut diatas, pembukaan tjabang Bank Rakjat Indonesia di Waingapu akan diselenggarakan.

Kiranja perlu djuga diterangkan bahwa pelaksanaan usaha mendirikan tjabang-tjabang bank tersebut terutama terbentur pada soal kekurangan tenaga.

Saran anggota jang terhormat Saudara Hutomo Supardan:

1. Untuk memulai dengan mengkoordinir politik perdagangan antar negara-negara Asia-Afrika, berhubung beberapa negara Eropah telah membentuk suatu common market, agar negara-negara Asia-Afrika dapat merupakan suatu front jang kuat guna menghadapi politik perdagangan negara-negara Eropah itu;

2. Untuk memulai dan meletakkan dasar-dasar jang kuat guna mengadakan bursa barang (goederen beurs) di Indonesia sendiri untuk hasil-hasil agraria/pertanian seperti: tembakau, kopi, lada, gula, teh, kaju, dan sebagainja jang sampai sekarang setjara traditioneel berpusat di Amsterdam, London, New York, dan lain-lain kota besar di Eropah dan Amerika;

pada pokoknja dihargai dan dapat diterima oleh Pemerintah.

1. Saran pertama antara lain akan didjadikan bekal dalam menghadapi Konperensi Negara-negara Asia-Afrika jang akan datang.

2. Jang tersebut dalam saran kedua sebetulnja Pemerintah telah memahami pula, dan dapat diterangkan bahwa sebagai langkah permulaan kearah termaksud, Pemerintah telah mengadakan persiapan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

persiapan sebagaimana telah diadjukan dalam Working Paper Kementerian Perdagangan untuk Musjawarah Nasional Pembangunan, jaitu untuk pembentukan „bursa" karet. Perhatian pertama-tama ditudjukan terhadap karet, karena karet adalah suatu badan export jang mempunjai peranan penting dipasaran dunia.

Semua karet harus didjual melalui bursa ini, jang direntjanakan akan didirikan ditiap-tiap daerah produksi, misalnja di Medan, Palembang, Pontianak dan Bandjarmasin, sedang di Djakarta akan didirikan kantor jang mendjalankan koordinasi antara bursa-bursa tersebut.

Dalam pada itu berhubung dengan timbulnja keadaan baru bertalian dengan adanja pergolakan mengembalikan Irian Barat, Pemerintah sedang mengadakan penjelidikan-penjelidikan dinegara Eropah untuk mengalihkan pasaran barang-barang Indonesia dari negeri Belanda.

Disamping usaha Pemerintah tersebut diatas, telah berangkat kenegara-negara di Eropah: Ketua Dewan Perniagaan dan Perusahaan Indonesia untuk menjelidiki pula kemungkinan-kemungkinan memusatkan bursa barang-barang Indonesia dilain-lain negara, terutama Djerman Barat.

Saran anggota jang terhormat Saudara Doeriat Dwidjowinoto, supaja Pemerintah mengadakan satu opkoopcentraal tembakau bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha, pada prinsipnja dapat disetudjui oleh Pemerintah.

Oleh Djawatan Kooperasi dan Badan Urusan Tembakau telah berkali-kali diandjurkan kepada pengusaha-pengusaha tembakau untuk berkooperasi. Dengan demikian mereka akan merupakan satu organisasi jang praktis merupakan opkoopcentral.

Dari kedua badan resmi tersebut diatas organisasi kooperasi tersebut akan selalu mendapatkan bantuan, bimbingan dan pengawasan.

Pembentukan suatu opkoopcentraal oleh Pemerintah sendiri untuk suatu bahan seperti tembakau, akan menimbulkan konsekwensi jang luas dan sukar untuk dipertanggung-djawabkan terhadap lain-lain bahan, terutama jang termasuk bahan export jang lemah.

Mengenai saran-saran anggota jang terhormat Saudara A. Mutlik:

A. Disekitar perdagangan luar negeri:

1. supaja Pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan dalam lapangan sumber-sumber export dan membatasi import atas barang-barang jang tidak diperlukan;
2. supaja Pemerintah dengan adanja kemungkinan terputusnja hubungan kita dengan Belanda memikirkan untuk mengalihkan dan mentjarikan pasaran untuk bahan-bahan export kita, terutama tembakau jang dahulunja memperoleh pasaran dinegeri-negeri Belanda.

PERPUSTAKAAN DPR RI

B. Disekitar kegiatan-kegiatan asing dinegeri kita:

1. agar Pemerintah memikirkan suatu peraturan atau Undang-undang jang chusus bagi bangsa asing untuk membatasi kebebasan dan kegiatan mereka dilapangan ekonomi, perdagangan dan lain-lain;
2. agar Pemerintah memikirkan adanja tindakan jang tjepat untuk mentjegah berpindahnja modal Belanda ketangan bangsa asing lainnja bukan Belanda;

dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. 1. Dari antaranja kegiatan-kegiatan Pemerintah dalam lapangan export jang penting ialah sebagai permulaan:

a. Menjediakan kredit untuk para export sebanjak Rp. 100 djuta.

b. Menjediakan kredit untuk barang-barang export jang lemah:

Kemenjan Sumatera Utara	Rp.	20 djuta.
Karet rakjat Sumatera Selatan	„	40 „
Kapok Djawa Timur/Tengah	„	20 „
Kopi Bali	„	10 „
Perikanan darat Kalimantan	„	10 „
Djumlah	Rp.	100 djuta.

c. Menjiapkan pembentukan „bursa-bursa" barang-barang export didaerah-daerah produksi, dimulai dengan „bursa" karet, jang direntjanakan akan didirikan di Medan, Palembang, Pontianak, Bandjarmasin dan lain-lain.

Setjara lebih djelas hal ini telah diuraikan dalam djawaban Pemerintah atas pandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat babak pertama.

d. Mengadakan penjelidikan-penjelidikan dinegara-negara Eropah untuk memindahkan bursa-bursa barang-barang Indonesia jang berpusat dinegeri Belanda.

e. Sarannja untuk membatasi import barang-barang jang tidak diperlukan, pada pokoknja sudah sama dengan politik Pemerintah dalam hal ini.

Dengan dibebaninja barang-barang lux dengan Tambahan Pembajaran Import 140% dan 175% setelah berlakunja peraturan Bukti Export, pemasukan barang-barang ini sudah mendjadi tidak ada lagi artinja. Nilai dari barang-barang lux jang diimport menurut laporan Biro Devisen Perdagangan bulan Djuli 1957, hanja berdjumlah 0,9% dari djumlah nilai barang-barang import seluruhnja.

Barang-barang jang sudah dapat dihasilkan didalam negeri sendiri dengan tjukup buat sementara dilarang untuk diimport.

Setjara lebih djelas hal ini sudah diuraikan dalam djawaban Pemerintah atas pandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat babak pertama.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Mengenai sarannja tersebut A 2 Pemerintah telah menjiapkan usaha-usaha dan mengadakan penjelidikan-penjelidikan terutama dinegara-negara Eropah.

Disamping itu telah berangkat ke Eropah Ketua Dewan Perniagaan dan Perusahaan Indonesia untuk menjelidiki pula kemungkinan memindahkan pasaran barang-barang export kita dari negeri Belanda, terutama tembakau jang pasarannja berpusat di Amsterdam.

B. 1. Mengenai sarannja tersebut B 1 Pemerintah telah menjiapkan rantjangan Undang-undang Penanaman Modal Asing.

Dalam rantjangan Undang-undang tersebut antara lain didjelaskan bahwa:

a. dilapangan produksi untuk modal asing diadakan pembatasan-pembatasan;

b. perusahaan-perusahaan jang lazim dikerdjakan oleh warga-negara Indonesia ditutup untuk modal asing.

Rantjangan Undang-undang tersebut oleh Pemerintah pernah diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat namun untuk penjempurnaan dikembalikan.

Mendahului disahkannja rantjangan tersebut mendjadi Undang-undang, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebidjaksanaan antara lain jang penting ialah sebagai berikut:

Oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan pada tanggal 3 September 1957 telah diadakan surat keputusan bersama, dengan mana ketentuan-ketentuan dalam „Bedrijfsregelementeringsordonnantie 1934" dikenakan dengan tegas terhadap beberapa ekonomische activiteiten orang asing di Indonesia.

Permohonan izin untuk mendirikan perusahaan perdagangan asing, memperluas, memindahkan tempat dan memindahkan hak perusahaan, berdasarkan surat keputusan bersama itu sudah harus ditolak.

2. Mengenai saran tersebut B 2, Pemerintah sedang menjiapkan peraturan-peraturan jang melarang untuk berdjalannja terus perusahaan-perusahaan, jang termasuk dalam usaha perdagangan menengah:

a. jang dimiliki oleh bangsa Belanda;

b. jang berbadan hukum atau berbentuk hukum lainnja, dari perusahaan mana satu atau beberapa pemegang sahamnja atau pesertanja berwarganegara Belanda.

Perusahaan-perusahaan tersebut *a*, dan *b*, diatas direntjanakan akan dinjatakan dalam keadaan likwidasi dalam tempo selekas mungkin.

Dalam masa likwidasi itu perusahaan-perusahaan tersebut akan dinjatakan berada dibawah pengawasan Djawatan Perdagangan Dalam Negeri dan Perekonomian Umum.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Masa likwidasi akan ditetapkan sependek mungkin, dalam waktu mana perusahaan diperbolehkan untuk didjual atau dipindahkan haknja, tapi hanja kepada pengusaha nasional sadja.

Peraturan termaksud akan segera dikeluarkan.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah minta dimaafkan karena dalam babak pertama belum memberi djawaban atas pertanjaan anggota jang terhormat R.H.S. Surjaningprodjo mengenai persewaan rumah.

Dengan kesempatan ini mengenai pertanjaan tadi akan diberi keterangan seperlunja.

Apa jang telah diuraikan oleh anggota jang terhormat Saudara R.H.S. Surjaningprodjo dalam pandangan umum babak pertama itu dapat diakui kebenarannja oleh Pemerintah dan Pemerintah sangat menghargai keterangan-keterangan jang telah diutjapkan oleh Saudara jang terhormat tadi, sehingga oleh karenanja Pemerintah lebih memperhatikan tentang penentuan persewaan rumah.

Sebetulnja didalam tahun 1953 oleh Kementerian Perekonomian telah disiapkan suatu Surat Keputusan mengenai persewaan rumah guna mengganti Prijsbesluit No. 156 dari Secretaris van Staat voor Economische Zaken tertanggal 28 April 1949 No. 770/KP/841 jang maksudnja untuk menjesuaikan persewaan rumah dengan keadaan pada waktu itu.

Rantjangan Surat Keputusan tersebut diatas belum sampai dikeluarkan karena akan disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai kekuasaan Menteri Sosial terhadap perumahan.

Oleh karena akibat dari penetapan sewa rumah dalam rantjangan Surat Keputusan baru tersebut sangat mendalam (verstrekkend) dilapangan sosial terutama terhadap pihak buruh dan pegawai negeri, sedangkan pemetjahan untuk mengatasi akibat-akibat itu sangat sukar ditjapai, maka rantjangan Surat Keputusan itu sampai pada saat ini belum dapat dikeluarkan.

Usul-usul dan saran-saran jang telah diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara R.H.S. Surjaningprodjo mendjadi perhatian penuh dari Pemerintah jang dalam waktu singkat akan mempersiapkan suatu rantjangan Surat Keputusan baru tentang persewaan rumah jang sesuai dengan keadaan dewasa ini dan sesuai pula dengan saran-saran Saudara jang terhormat tersebut diatas.

Pokok-pokok jang akan dimasukkan dalam rantjangan Surat Keputusan baru tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

a. Sewa rumah berdasarkan peraturan lama akan diubah dan disesuaikan dengan keadaan dewasa ini;

b. Besarnja sewa rumah diatur sedemikian rupa sehingga ada rentabiliteit jang lajak terhadap harga dari pada rumah jang disewakan;

PERPUSTAKAAN DPR RI

c. Mengenai rumah-rumah baru besarnja uang sewa dibebaskan tergantung pada permintaan dan penawaran;

d. Dalam hal ini akan diperhatikan kepentingan pihak pegawai negeri dan buruh dalam menentukan besarnja sewa rumah jang didiaminja dihubungkan dengan kewadjiban sosial dari madjikan.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Pelajaran.

Kolonel Moh. Nazir, Menteri Pelajaran: Saudara Ketua jang terhormat, sebelum kami memulai dengan djawaban kami dalam babak kedua ini, perkenankanlah kami memberitahukan kepada Sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, bahwa dengan surat Wakil Perdana Menteri III No. 36136/57 tertanggal 30 Nopember 1957, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat telah disampaikan kepada Saudara-saudara „tambahan djawaban" kami pada pandangan umum babak pertama, dengan pengharapan agar dianggap sebagai telah kami utjapkan.

Ketjuali itu perlu kami kemukakan disini, bahwa dalam djawaban babak kedua ini, kami sekali-kali tak menjinggung persoalan-persoalan mengenai „Inaco". Saran-saran serta pertanjaan-pertanjaan mengenai perusahaan tersebut, akan lebih sempurna djika Sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat menerima djawaban-djawabannja dari rekan kami Saudara Menteri Kehakiman.

Saudara Ketua jang terhormat, atas pertanjaan Saudara Ido Garnida: „Apakah Pemerintah mempunjai overall-planning mengenai pelajaran untuk hari kemudian", kami dapat memberitahukan, bahwa overall-planning itu memang sudah diadakan, walaupun sifatnja mungkin masih belum sempurna. Disamping itu ada pula rentjana „djangka pendek", jang akan dilaksanakan oleh Pemerintah atas dasar:

a. urgensinja;

b. pertanggungan-djawab dalam batas-batas keuangan;

c. kemungkinan pelaksanaan tehnis.

Dalam pada itu Pemerintah mendasarkannja pula, atas „Rentjana Lima Tahun" jang masih memerlukan perbaikan dan penindjauan seperlunja. Dalam hubungan ini faktor Pampasan Djepang akan mempengaruhi djuga rentjana pelajaran kita tersebut.

Harapan Saudara A. Chamid Widjaja jang terhormat supaja Pemerintah betul-betul mengutamakan dan memberikan prioritet dalam usaha merealisasi penambahan tonnage perkapalan Pelni, sangat kami hargakan. Pemerintah dapat memahami dan ikut merasakan keketjewaan Saudara tersebut, karena Anggaran Belandja tahun 1958 Kementerian Pelajaran kurang dari 2%. Hanja perlu ditegaskan, bahwa Pemerintah mendjalankan kebidjaksanaannja untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

memandang persoalannja setjara integraal, memetjahkan soal-soal pembangunan nasional setjara keseluruhannja. Karena semuanja itu penting, maka perlu dipetjahkan prioritetnja, jang penting sekali dan jang terpenting.

Pemerintah sependapat dengan Saudara A. Chamid Widjaja jang mengingat besarnja hasrat rakjat jang ditjerminkan oleh kaum buruh dalam pengoperan Koninklijke Paketvaart Maatschappij supaja bangsa kita segera dapat memonopoli lapangan pengangkutan diperairan sendiri, bahwa hasrat itu harus mendapat penampungan dan penjaluran jang njata dan tegas. Berhubung dengan itu maka Pemerintah telah merentjanakan dan mengumumkan rentjana pelajaran nasional untuk mewudjudkan hasrat itu. Oleh sebab itu Pemerintah dapat menundjuk pada djawabannja atas pemandangan umum babak pertama dan babak kedua tentang program Kabinet jang telah diutjapkan pada tanggal 28 Mei 1957 dan tanggal 7 Djuli 1957.

Berhubung dengan itu Anggaran Belandja tahun 1958 dalam batas-batas kemungkinannja akan disesuaikan dengan rentjana Pemerintah itu.

Tentang pengangkutan chewan dari Nusa Tenggara sebagaimana disinggung oleh anggota jang terhormat, Saudara Chamid Widjaja dapat diterangkan bahwa:

a. Sampai kini perusahaan-perusahaan pelajaran nasional belum mempunjai kapal-kapal chewan, tetapi tiap-tiap kapal dapat diperlengkapi untuk pengangkutan chewan itu; Koninklijke Paketvaart Maatschappij mempunjai 4 kapal (kapal-kapal „Wal-") jang digunakan untuk pengangkutan chewan itu.

b. Kedua kapal jang dipesan di Djerman, dimaksudkan untuk digunakan oleh „Pelni" dan diduga akan diselesaikan dalam bulan September 1959.

c. Setiap tahun kurang-lebih 138.000 ekor chewan (terdiri atas: sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi), diangkut dari Nusa Tenggara.

Tentang pembangunan pelabuhan Lembar sebagaimana diadjukan oleh Saudara Chamid Widjaja jang terhormat, Pemerintah dapat lebih landjut menerangkan, bahwa dalam hal ini, harus diperhatikan dua soal ialah:

1. Perbaikan/pengluasan djembatan lama.
2. Pembangunan suatu pelabuhan baru.

Mengenai pekerdjaan sub (1), pada tahun 1957 ini, disediakan dana Rp. 202.500,— dan pekerdjaan sudah diborongkan. Gambar-gambarnja sudah diterima.

Mengenai pekerdjaan sub (2), dalam rapat kerdja Menteri Pelajaran dengan Seksi D dikemukakan, bahwa penindjauan dan penjelidikan di Lembar akan dilakukan. Hal ini sudah diperintahkan kepada Direktur Pelabuhan Surabaja, tetapi hasilnja belum diketahui. Sebelumnja ada ketentuan-ketentuan, sulit sekali untuk direntjanakan suatu pelabuhan baru, terutama mengadakan penaksiran anggaran belandjanja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bila ternjata, bahwa suatu pelabuhan baru benar dapat dibangun, namun pemeriksaan tanah (soil investigation) dan sebagainja masih membutuhkan waktu, sehingga pada tahun 1958, pelaksanaan de facto belum dapat dimulai.

Selain dari itu Anggaran Belandja tahun 1958 dibuat pada bulan Agustus 1957, pada waktu mana soal Lembur belum diperbintjangkan. Kini diusahakan mendapat tambahan anggaran belandja.

Saudara Ketua jang terhormat, tentang soal-soal mengenai pelajaran, chusus soal pengangkutan chewan dari daerah Sumba seperti jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara S. D. Bili, Pemerintah hendak menundjuk pada djawabannja atas saran-saran Saudara A. Chamid Widjaja. Walaupun harus diakui, bahwa Pemerintah dengan hilangnja pengangkutan Koninklijke Paketvaart Maatschappij sementara ini terdapat ketinggalan pengangkutan chewan dipulau-pulau Nusa Tenggara, namun Pemerintah berusaha akan mengganti pengangkutan Koninklijke Paketvaart Maatschappij itu dengan pengangkutan nasional.

Selandjutnja, keterangan-keterangan Saudara S. D. Bili tentang keadaan djembatan-djembatan pelabuhan di Ampenan, Badas (Sumbawa) dan Bima (Sumbawa) Pemerintah dapat membenarkannja dan dalam hal ini Pemerintah akan berusaha untuk memperbaiki djembatan-djembatan dan landasan kapal itu.

Tentang kapal „Sun On" dapat diterangkan bahwa kapal itu masih dipergunakan untuk pelajaran daerah-daerah di Nusa Tenggara.

Usul anggota jang terhormat Saudara Tan Kiem Liong supaja Pemerintah diangan menasionalisasikan perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij jang akan berharga kurang-lebih Rp. 1.750 djuta, Pemerintah dapat menjetudjuinja, berdasarkan pertimbangan, bahwa kebanjakan kapal-kapal itu sudah tua.

Andjuran anggota jang terhormat Njonja Sundari, untuk sekarang ini menjampaikan nota perubahan Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran tahun 1958, belum dapat dilaksanakan mengingat waktu, tetapi nota perubahan itu akan dapat diadjukan kepada Seksi „D" dalam waktu jang tidak lama lagi.

Menteri Pelajaran telah lama berusaha untuk segera mungkin dapat tambahan tenaga-tenaga ahli jang dapat menggatikan ahli-ahli Belanda. Tenaga-tenaga ahli itu sudah diperoleh dari Perserikatan Bangsa-bangsa dan akan ditambah lagi dalam tahun ini.

Tentang usul Njonja Sundari dan anggota jang terhormat Saudara Ir Thaher Thajeb untuk menggunakan sebagian dari tawaran kredit Rusia sebesar 100 djuta U.S. dollar untuk pembelian kapal-kapal, Pemerintah dapat menjetudjuinja.

Beberapa pertanjaan jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat, Saudara B. J. Rambitan, telah didjawab Pemerintah dalam rapat bersama dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Seksi „D" pada tanggal 14 September jang belum lama.

Mendjawab pertanjaan-pertanjaan itu (ialah nomor 6 sampai dengan 11), maka dapat diterangkan bahwa Perseroan Terbatas Pelni dan Perseroan Terbatas Djakarta Lloyd bukan perusahaan-perusahaan pelajaran jang sedjenis. Pelni mendjalankan pelajaran pantai dan Djakarta Lloyd pelajaran samudra.

Dalam pada itu dapatlah diterangkan bahwa politik Djakarta Lloyd sudah ditetapkan Pemerintah dan pekerdjaan sehari-hari sudah dapat diserahkan kepada Direktur Muda sedang Saudara Kosasih hanja menentukan garis-garis besarnja.

Tentang pertanjaan ke-7 dapat ditundjuk pada uraian tadi.

Mengenai pertanjaan sah atau tidaknja rapat pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Pelni pada tanggal 22 Djuli 1957, dapat diterangkan, bahwa rapat itu sah karena Saudara Soenar Soerapoetra sudah diangkat lebih dahulu sebagai Presiden Komisaris pada tanggal 17 Djuli 1957 dalam rapat Pemegang Saham Utama maupun dalam rapat Pemegang Saham Luar Biasa.

Tentang pertanjaan ke-9 mengenai protes Saudara Ghazali Pemerintah berpendapat, sikap itu kurang elegant, oleh karena pengoperan tugasnja berdasarkan akibat dari perubahan pasal 12 Anggaran Dasar Pelni.

Perlu diterangkan, bahwa Saudara Ghazali dan Direktur-direktur lainnja telah pernah menjatakan dengan surat bersama kepada Menteri Perhubungan tertanggal 7 September 1955 No. Dir 6/17/233, bahwa mereka bersedia mengundurkan diri bila pemegang saham menghendakinja.

Tentang ketidak beresan dalam Pelni sebelum Saudara Kosasih memegang pimpinan perusahaan tersebut, dapat dibuktikan setjara objektif dan djika perlu dengan enquete.

Tentang kenaikan tarip pengangkutan Koninklijke Paketvaart Maatschappij dan Pelni sedjak tahun 1950 adalah sebagai berikut:

40% tarif pasasi dan 20% tarif ongkos-ongkos tambahan mulai bulan Maret 1957.

Kritik Saudara Thajib Abdullah jang terhormat, bahwa uraiannja kurang mendapat perhatian, sangat kami hargai. Bukan semata-mata maksud dari Pemerintah untuk lebih memperhatikan jang satu dari pada jang lain, tetapi kesemuanja tetap mendapat perhatian dan penghargaan.

Mengenai pelabuhan-pelabuhan dipulau-pulau Nusa Tenggara Timur, dapat kami kemukakan disini, bahwa untuk pembangunan dan perbaikan djembatan-djembatan tersebut, tiap-tiap tahun disediakan suatu djumlah anggaran tertentu. Untuk menentukan rentjana pelaksanaannja dan penjediaan dananja, bagi keperluan sesuatu objek dalam sesuatu tahun-anggaran, maka sebelum waktu penentuan anggaran belandja itu, rentjana dan anggaran be-

PERPUSTAKAAN DPR RI

landjanja dari projek tersebut harus sudah masuk. Kalau rentjana dan anggaran biajanja jang definitief disiapkan oleh Pekerdjaan Umum Propinsi belum diterima, maka teranglah bahwa rentjana pelaksanaan projek dan penjediaan dananja akan sukar ditentukan.

Diakui oleh Pemerintah, bahwa pembagian kredit sebesar Rp. 200.000,— antara kedua projek — ialah projek pelabuhan Sumbawa dan Bima — belum dapat diketahui. Untuk kedua projek ini semula diperkirakan biaja jang lebih besar.

Untuk penindjauan dan penjelidikan di Bima, demikian djuga di Lembar, telah diperintahkan kepada Direktur Pelabuhan Surabaja, jang hasil-hasilnja pada saat ini belum diketahui.

Pemerintahpun sependirian dengan Saudara jang terhormat, Thajib Abdullah, bahwa daerah Nusa Tenggara itu tidaklah berarti hanja pulau Bali sadja.

Bahwa Koninklijke Paketvaart Maatschappij selama ini memegang urat nadi dalam perhubungan interinsuler, sama-sama kita ketahui dan bahwa ketidak-lantjarnja hubungan Koninklijke Paketvaart Maatschappij bisa mempengaruhi perekonomian kita, djuga sama-sama kita rasakan. Tentang soal Pelni pada keadaan sekarang ini, njata bahwa tidak hanja „sanggup" mengganti Koninklijke Paketvaart Maatschappij sadja, jang kami perlukan, tetapi sewadjarnja sudah mendjadi suatu „keharusan".

Saran Saudara Thajib Abdullah agar kematjetan-kematjetan kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij dapat segera disingkirkan, mendapat perhatian penuh dari Pemerintah c.q. Kementerian Pelajaran. Pemerintah menginsjafi, bahwa dengan kematjetan-kematjetan tersebut diatas, rakjat akan menderita dan ekonomi rakjat sementara akan katjau. Konsekwensi ini harus pula kita bersama-sama menghadapinja, karena tiada perdjuangan tanpa pengorbanan.

Untuk mentjegah kematjetan-kematjetan perhubungan laut, Pemerintah telah mempertimbangkan akan mentjarter kapal-kapal dari luar negeri. Ongkos-ongkos penjarteran ini dapat dipertanggung-djawabkan, mengingat akan keuntungan Koninklijke Paketvaart Maatschappij jang ditransfer sebesar *f* 4 djuta tiap-tiap bulannja.

Hingga pada saat ini, setjara resmi barulah Pemerintah Djepang dan India jang bersedia untuk mengirim kapal-kapalnja buat menggantikan Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Selain dari itu, Pemerintah akan memberikan izin kepada beberapa negara untuk mendjalankan „pelajaran pantai".

Achirnja, walaupun Pemerintah pada prinsipnja dapat menjetudjui penambahan Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran, namun saran Saudara Thajib Abdullah untuk melipatkan Anggaran Belandja tahun 1958 sampai 3 atau 4 kali, memerlukan penindjauan jang lebih mendalam, dan sangat kami hargai.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Supaja dalam waktu jang singkat lalu-lintas laut dapat berdjalan lantjar, maka Pemerintah telah mendekati beberapa negara untuk mencharter kapal-kapalnja, seperti telah diberitahukan dalam mendjawab pertanjaan-pertanjaan Saudara Thajib Abdullah jang terhormat.

Mengenai pertanjaan-pertanjaan Saudara Asraruddin jang terhormat, maka Pemerintah menerangkan bahwa rentjana penambahan tonnage kapal-kapal untuk pelajaran nasional, begitu pula pembuatan galangan-galangan kapal dan dok akan dibiajai sebagian besar dari pampasan Djepang.

Tentang saran-saran Saudara Siradjuddin Abbas jang terhormat, supaja kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij setjepat mungkin didjalankan, Pemerintah dapat menerangkan bahwa memang Pemerintah berusaha menormalisasikan pelajaran dengan kapal-kapal itu.

Pemerintah sependapat dengan Saudara Abbas jang terhormat, bahwa kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij jang telah meninggalkan Indonesia harus segera diganti dengan kapal-kapal dari luar negeri.

Mengenai pertanjaan Saudara Siauw Giok Tjhan jang terhormat, apakah penguasaan perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij akan diserahkan kepada Menteri Pelajaran, dapat didjawab bahwa selama kedaan Staat van Oorlog en Beleg sudah sewadjarnja Penguasa Militer jang menetapkan penguasaan itu.

Achirulkata, usul anggota jang terhormat, Saudara Mr Soebagio Reksodipoero, supaja dalam memetjahkan kesulitan pengangkutan bahan-bahan makanan kedaerah digunakan perahu-perahu, memang hal itu sudah direntjanakan Pemerintah. Dalam pada itu Pemerintah bermaksud akan mengadakan suatu „pool" perahu-perahu rakjat dengan mendirikan kantor-kantor muatan untuk mendjamin pemuatan jang merata.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Pertanian.

Mr Sadjarwo, Menteri Pertanian: Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah telah mempeladjari pemandangan umum jang kedua dari para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat mengenai Anggaran Belandja Negara tahun 1957 tentang bidang Kementerian Pertanian. Ia berpendapat, bahwa sebagian besar dari apa jang dikemukakan oleh para pembitjara jang terhormat, dalam babak kedua ini bukan merupakan persoalan baru. Berhubung dengan ini, maka Pemerintah dalam pemandangan umum babak kedua ini mempersingkat djawabannja sebagai pendjelasan/keterangan tambahn atas djawabannja jang pertama.

Penambahan bahan makanan (Pertanian Rakjat).

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 150.

Sepandjang mengenai persoalan bahan makanan dan penambahan Anggaran Belandja tahun 1958, para anggota-anggota jang terhormat Saudara-saudara Djadi Wirosoebroto, Dr Sahar gelar Sutan Besar, Njonja Soemari, Soetarto Hadisoedibyo, Tan Kiem Liong, Kape, Ismangoen Poedjowidagdho dan lain-lain anggota jang terhormat jang menjinggung persoalan beras, menghendaki, agar supaja persediaan bahan makanan terutama beras adalah tjukup, harga didalam kemampuan daja membeli rakjat dan distribusi diatur begitu rupa sehingga kelantjaran pembagian terdjamin. Saran-saran jang dikemukakan oleh para Saudara anggota jang terhormat tadi pada azasnja seluruhnja dapat diterima oleh Pemerintah. Kami persilakan Saudara-saudara jang terhormat untuk mempeladjari rentjana jang telah kami serahkan kepada Saudara-saudara anggota jang terhormat dari Seksi C.

Adapun rentjana „rijstbedrijven" ditanah kering diluar Djawa, dimana kemungkinan perluasan tanah pertanian masih besar sekali, djuga ditudjukan kepada tiap-tiap propinsi, sehingga semua daerah, baik daerah minus maupun daerah surplus dapat perhatian setjukupnja. Tiap-tiap „Unit" direntjanakan akan menelan biaja sebesar ± 35 djuta dalam waktu 5 tahun.

Walaupun tiap-tiap unit hanja meliputi perusahaan sebesar 10.000 ha dalam waktu 5 tahun, namun berhubung dengan usaha dan pimpinan jang ditudjukan kepada masjarakat tani disekitar tiap perusahaan, dapat diharapkan bahwa setelah perusahaan berdjalan 5 tahun, sedikitnja akan dibuka — djuga 100.000 ha disekitarnja tiap unit. Dalam pada itu tiap-tiap unit merupakan tempat pendidikan para pemuda kedjurusan keahlian tehnik pertanian jang praktis, sehingga mereka ini dikemudian hari dapat mendjadi tenaga-tenaga ahli jang praktis untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian dilain tempat.

Rentjana djangka pendek jang memberi kemungkinan besar untuk menambah hasil padi setjara mudah dan murah ialah kanalisasi didaerah-daerah pasang surut di Kalimantan dan pantai Utara Sumatera sehingga diperdapat sawah baru seluas lebih-kurang 500.000 ha dalam waktu 5 tahun.

Achirnja perlu kami tambahkan disini, bahwa rentjana-rentjana diluar Djawa dan di Djawa, bila lantjar penjelenggaraannja, akan dapat menambah hasil beras dalam waktu 5 tahun tersebut jaitu sebanjak ± 2 djuta ton. Dengan sendirinja lantjarnja penjelenggaraan rentjana tadi harus disertai dengan sjarat-sjarat keuangan. Dalam hubungan ini Kementerian Pertanian, sependapat dengan saran Saudara-saudara pembitjara jang terhormat untuk menambah Anggaran Belandja Kementerian Pertanian untuk lebih menjempurnakan penjelenggaraan pekerdjaan.

Disamping itu akan diusahakan djuga pindjaman luar negeri untuk mesin-mesin jang diperlukan. Djika rentjana ini betul-betul dapat terselenggara dengan bantuan penuh dari daerah-daerah beserta rakjat tani, maka pada tahun 1962 hasil beras diseluruh

PERPUSTAKAAN DPR RI

Indonesia akan mendjadi 9,5 djuta ton, sedangkan kebutuhan akan beras berdasarkan atas pemakaian 160 kg carbohydrat, dimana termasuk 90 kg beras, akan mendjadi 8.5 djuta ton beras. Menurut angka ini maka pada tahun 1962 Indonesia mempunjai surplus 1 djuta ton, sehingga import beras dapat dihapuskan.

Adapun mengenai persoalan-persoalan beras selandjutnja jang pada kesempatan ini belum dikemukakan setjara mendalam, Pemerintah pada waktu dekat akan memberi keterangannja setjara chusus.

Mengenai „projek rami" jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Dr Sahar. Pemerintah dapat menerangkan sebagai berikut:

Pabrik pemintalan benang rami jang telah selesai didirikan di Pematang Siantar membutuhkan bahan mentah dari rami (chinese grass) asal dari tanaman lebih-kurang 400 ha rami.

Pada waktu ini rakjat dengan penjuluhan Djawatan Pertanian rakjat baru menjediakan tanaman 80 ha dan N.V. Tani Mulja lebih-kurang 100 ha, sehingga kekurangannja bahan mentah harus diimport dari luar negeri. Harga bahan mentah semula ditetapkan oleh Pabrik Pemintalan rami adalah mula-mula Rp. 8,50 se-kg.

Kemudian harga rami diubah mendjadi rata-rata Rp. 15 se-kg. Dengan pedoman harga ini dapat diharapkan tanaman rakjat disekitar pabrik akan meluas. Dalam hubungan ini penawaran N.V. rami di Pasaman (Sumatera Tengah) seperti jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Dr Sahar dapat dipertimbangkan lebih landjut.

Terhadap pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Ismangoen Poedjowidagdho, jang erat hubungannja dengan persoalan textiel Pemerintah menerangkan sebagai berikut:

Harga kapas di Indonesia ini dapat saingan hebat dari import Amerika. Menurut pabrik pemintalan benang kapas di Tjilatjap, harga import kapas dari Amerika jang sangat baik kwalitetnja adalah Rp. 11,— á Rp. 12,— se kg-nja sebelum Bukti Export. Hasil tanaman kapas di Indonesia tiap ha rata-rata adalah 1 quintal kapas bersih, sehingga produksi dari tiap-tiap ha tanaman kapas, bilamana kapas tadi berkwalitet sama dengan import kapas hanja mendapat hasil kotor lebih-kurang Rp. 1200,—. Hal ini lebih rendah dari hasil tanaman djagung (Rp. 120,— à 1500,—) tembakau (Rp. 5000,— keatas), sedangkan tanaman kapas ini mengandung risiko jang sedikitnja sama dengan tanaman djagung, tembakau dan lain-lain, sehingga dengan harga sekarang ini para petani segan menanam kapas. Walaupun begitu, masih terbuka djalan untuk menanam kapas jaitu di Djawa Timur dan Nusa Tenggara. Pemerintah sedang mengadakan tindakan-tindakan seleksi dari djenis-djenis kapas jang sekarang tersebar di Djawa Timur dan Nusa Tenggara, supaja mendapatkan djenis atau djenis-djenis jang kwalitet-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nja sama dengan kapas import dan produksinja akan lebih tinggi dari pada keadaan sekarang.

Angka-angka mengenai persoalan diatas ini adalah:

a. Luas tanaman kapas adalah seperti berikut:

Tahun	1954:	9379 ha	hasil	11560	kwintal	
„	1955:	6844 ha	„	4760	„	
„	1956:	10296 ha	„	16280	„	angka sementara
„	1957:	10071 ha	„	16870	„	angka sementara

b. Pabrik pemintalan benang kapas terdapat di:
Tjilatjap hasil 3000 ton *) setahun.
Semarang hasil 3000 ton *) setahun.

c. Benang-benang tadi dipergunakan untuk membikin bahan pakaian. Produksi bahan pakaian dalam negeri tiap-tiap tahun adalah seperti berikut:

Tahun	1954:	138.398.720 m.	
„	1955:	167.809.342 m.	Perangkaan sementara.
„	1956:	168.691.604 m.	Perangkaan sementara.
„	1957:	— m.	Perangkaan sementara.

KEHEWANAN:

Terhadap pertanjaan anggota jang terhormat Saudara A. Chamid Widjaja, mengenai pengangkutan ternak dari Nusa Tenggara, maka sepandjang mengenai bidang Kementerian Pertanian, Pemerintah dapat mendjawab sebagai berikut:

a. Kementerian Pertanian telah beberapa kali minta pada pelajaran nasional „N.V. Pelni" apakah ada kemungkinannja mengangkut hewan seperti tersebut diatas itu. Tetapi hingga sekarang menurut keterangan Pelni itu belum mungkin melajaninja, karena kapal-kapalnja tidak mempunjai accomodatie untuk pengangkutan hewan.

b. Adapun dua kapal jang dipesan dari Djerman Barat jang masing-masing berat 2.300 dwt. ton, menurut pendapat kami belum akan mentjukupi kebutuhan pengangkutan hewan.
Menurut kejakinan kami, seharusnja disediakan sekurang-kurangnja 4 (empat) buah kapal jang masing-masing berat ± 3.000 ton.

c. Export hewan dari Nusa Tenggara. Bersama ini sebagai lampiran kami sertakan daftar lalu-lintas hewan melalui laut asal dari Nusa Tenggara (Lampiran VII).

PERIKANAN LAUT.

Pemerintah mengutjapkan terima kasih atas perhatian jang begitu hangat mengenai soal perikanan laut jang dikemukakan oleh para anggota jang terhormat Saudara-saudara Soesilo Prawirosoesanto,

*)produksi kapasitet-tahun

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjepat dengan menjediakan lebih banjak modal untuk pembangunan perikanan.

Namun demikian, walaupun perbedaannja masih begitu besar, bila jang dimaksud jang terhormat Saudara Ismangoen dalam pertanjaannja, bilakah import ikan asin dapat dihentikan, maka menurut pendapat Pemerintah import ikan ini dapat dihentikan sewaktu-waktu, karena beberapa alasan:

a. Banjaknja import tidak seberapa bila dibandingkan dengan kekurangan menurut target,

b. menu protein sebagai menu rakjat menurut target, walaupun sangat berguna bagi menjehatkan rakjat, belum dirasakan perlunja oleh rakjat sendiri, hingga masih membutuhkan waktu untuk mengertikan dan menginsjafkan rakjat itu dengan bermatjam usaha propaganda (misalnja: empat sehat lima sempurna),

c. import ikan asin digunakan sebagai usaha perdagangan dan tidak sebagai usaha menutup kekurangan kebutuhan,

d. devisen jang digunakan untuk import ikan asin lebih berguna untuk meng-import bahan-bahan modal untuk membangun perikanan didalam negeri.

Adapun untuk lengkapnja, Pemerintah menjertakan bersama ini sebagai lampiran ke-VIII, daftar import ikan asin/kering selama tahun-tahun belakangan ini.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Saudara L. Kape, perihal tebelakangnja pembangunan perikanan laut didaerah Nusa Tenggara, maka Pemerintah dapat menerangkan, bahwa terbelakangnja pembangunan tersebut tidak disebabkan karena pembangunan memang tidak mungkin diselenggarakan serentak disemua daerah, lebih-lebih jang mengenai pembangunan perikanan laut karena sangat kapitaal intensief.

Akan tetapi Pemerintah ingin mejakinkan penanja jang terhormat, bahwa dalam waktu dekat dengan dimulainja berdirinja sebuah station penjelidikan perikanan laut didaerah itu akan dapat dimulai pembangunan setjara besar-besaran. Didalam phase sekarang dengan berdirinja Bank Tani/Nelajan kami rasa telah dapat dimulai pembangunan setjara mengatur kebutuhan nelajan untuk perusahaannja dengan menggunakan kredit dari bank itu. Untuk ini perlu didirikan organisasi-organisasi nelajan.

PERIKANAN DARAT.

Apa jang diterangkan oleh Pemerintah diatas ini mengenai perkembangan Perikanan Laut di Nusa Tenggara, agaknja berlaku djuga buat bidang Perikanan Darat. Seiring dengan harapan anggota jang terhormat Saudara L. Kape maka Pemerintah berusaha pula memperoleh sebaik-baiknja dari apa jang dapat ditjapai dalam taraf kemungkinan jang ada disana.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sebagai hasil pekerdjaan, Pemerintah dapat menjebutkan, bahwa dalam tahun 1956 di Nusa Tenggara terdapat kira-kira 1000 ha piaraan ikan disawah, 75 ha kolam ikan, 2292 ha dipelbagai waduk (terluas terdapat hasil di Lombok dan Bali, tetapi di Sumbawa dan Florespun telah mulai ada). Disamping itu djuga diselenggarakan penebaran ikan didanau-danau (Bali, Lombok dan Flores sedjumlah lebih-kurang 3403 ha) serta rawa-rawa (Sumbawa, Bali dan Lombok seluas 2026 ha). Djuga penebaran benih-benih ikan bermutu tinggi disungai-sungai dikerdjakan pula.

Faktor pokok jang menentukan ada tidaknja kemungkinan memperkembangkan perikanan air tawar, ialah ada tidaknja air aliran (stroomend water) berkapasitet tjukup besar dan stabil untuk memperkembangkan pemeliharaan dan ada tidaknja terdapat perairan-perairan umum jang tjukup luas untuk penangkapan dan penebaran. Dan Nusa Tenggaralah jang tergolong kurang diberkati demikian. Sungguhpun demikian, aktivitet Pemerintah dalam lapangan perikanan darat didaerah ini tidak dibeda-bedakan dengan lain-lain daerah.

KEHUTANAN.

Terhadap pendapat anggota jang terhormat Saudara L. Kape perihal „Flood Control Commission", Pemerintah menerangkan, bahwa badan ini di Indonesia belum ada. Akan tetapi setjara systematis, Kementerian Pertanian telah sedjak 1950 mengadakan reboisasi, menghutankan kembali tanah tandus, djusteru untuk mentjegah adanja bandjir dan tanah larut, menghidupkan sumber-sumber air dan menambah kesuburan tanah. Berhubung dengan itu, maka pendapat anggota Kape jang terhormat mengenai „Flood Control Commission" akan dipertimbangkan oleh Pemerintah.

Mengluaskan pembitjaraan tentang bidang Kehutanan, Pemerintah menghargai usul untuk selekas mungkin mengadakan penundjukan dan penutupan hutan-hutan diluar Djawa jang dipandang perlu, usul mana disertai saran, bahwa sekarang ada gedjala-gedjala untuk setjepat mungkin membuka ladang dipegunungan-pegunungan dimana hutan-hutannja belum ditutup. Pemerintah akan bertindak tjepat supaja tindakannja tidak terdahului oleh peladangan jang dikerdjakan oleh penduduk; djika terdjadi demikian Pemerintah akan menghadapi kesulitan-kesulitan jang lebih besar merugikan negara.

Pemerintah kini sedang sibuk menjiapkan pengukuran dan perpetaannja untuk mempertjepat dan melantjarkan procedure penjelesaian dari pada penundjukan/penutupan hutan-hutan pelindung maupun hutan-hutan produksi diluar Djawa itu. Oleh karena procedure penutupan hutan harus melalui perundingan dengan penduduk sekitar hutan jang akan ditutup, maka Pemerintah Daerah menduduki tempat jang amat penting dalam penjelesaian procedure penutupan hutan itu. Daftar dari luasnja hutan-hutan jang sudah ditundjuk dengan beslit — Peme-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rintah dan hutan-hutan jang belum ditundjuk dengan surat keputusan jang ada ditiap-tiap Daerah Propinsi, akan disusulkan tersendiri kepada anggota Kape jang terhormat dengan melalui Saudara Ketua.

REBOISASI.

Andjuran kepada Pemerintah supaja reboisasi dari tanah-tanah gundul dilaksanakan diseluruh Indonesia dengan sistim „tumpangsari" diterima baik oleh Pemerintah dengan tjatatan, bahwa sistim ini masih belum dapat didjalankan setjara besar-besaran diwilajah luar Djawa-Madura, berhubung dengan kurangnja tenaga pemborong penanam kaju disana. Sistim tumpangsari sudah mulai dikerdjakan pula di Lampung dan di Bali. Perlu diterangkan disini, bahwa di Djawa-pun tidak senantiasa dapat digunakan sistim „tumpangsari" misalnja ditempat-tempat dimana tanahnja sudah mendjadi sangat tandus, terpaksa dikerdjakan reboisasi dengan sistim pembajaran buruh harian. Reboisasi dari djenis-djenis kaju jang dalam djangka pendek diharapkan menghasilkan bahan-bahan mentah untuk industri mendapat prioriteit tinggi dari Pemerintah.

Pertanjaan, berapa banjaknja pabrik kertas jang menggunakan bahan mentah dari usaha Kehutanan jang sudah ada. Pemerintah mendjawab bahwa sekarang belum ada satu pabrik kertas-pun di Indonesia jang menggunakan bahan mentah dari usaha Kehutanan. Persiapan-persiapan sedang didjalankan untuk mendirikan pabrik kertas dari kaju-kajuan.

Pertanjaan, mengenai berapa banjaknja mesin penggergadjian kepunjaan Djawatan Kehutanan dan berapa besarnja hasil tiap-tiap tahun dari tiap-tiap penggergadjian maka Pemerintah telah menjediakan daftar seperlunja.

PERLINDUNGAN PINGGIR KALI.

Pemerintah dapat menjetudjui usul jang terhormat Saudara L. Kape, karena peraturan didaerah daerah mengenai hal ini tidak didjalankan semestinja, maka akan diusahakan supaja soal ini ditjantumkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pusat.

PERUMAHAN PEGAWAI KEHUTANAN.

Achirnja mengenai perumahan pegawai kehutanan Pemerintah memperhatikan persoalan tersebut. Akan disusulkan daftar adanja rumah-rumah pegawai kehutanan dan rentjana pembikinan dalam tahun-tahun jang akan datang.

PERKEBUNAN.

Saran anggota jang terhormat Saudara Doeriat Dwidjowinoto, supaja Pemerintah mengadakan satu opkoop centrale tembakau bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha pada prinsipnja dapat disetudjui oleh Pemerintah sekarang sedang diambil langkah-langkah seperlunja. Berkenaan dengan pertanjaan anggota jang terhormat Hutomo Supardan dan Saudara Djadi untuk mengetahui sikap Pemerintah lebih landjut sekitar dan terhadap perkebunan-perkebunan Belanda di Indonesia, jang telah

PERPUSTAKAAN DPR RI

dioper penguasaannja oleh Pemerintah, dapat diterangkan, bahwa pada saat ini Pemerintah hanja mendjalankan penguasaan (beheer).

Tindakan-tindakan selandjutnja akan tergantung pada taraf perdjuangan Indonesia terhadap Belanda dan tergantung pula sikap dari pada Belanda. Sikap Pemerintah jang tegas ialah bahwa Pemerintah tidak akan memulihkan ekonomi kolonial jang dipegang oleh Belanda di Indonesia ini.

Disamping itu Undang-undang Penanaman Modal Asing jang sedang dalam persiapan akan mendjamin pula modal Belanda sedjadjar dengan modal negara-negara asing lainnja, dengan tidak mengadakan suatu diskriminasi.

PUSAT PERKEBUNAN NEGARA.

Mendjawab pertanjaan-petanjaan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Djadi Wirosoebroto, sekitar persoalan perkebunan, Pemerintah dalam pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 28 dan No. 29 akan membentuk sebuah panitia interdepartemental jang diberi tugas menentukan, apakah objek-objek perkebunan jang dioper oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang tersebut diatas akan diteruskan sebagai objek perkebunan ataukah akan diubah gunanja (misalnja, sebagai tanah garapan tani). Djikalau diteruskan sebagai objek perkebunan, kemudian ditentukan apakah diteruskan sebagai perkebunan Negara, sebagai perkebunan partikulir nasional, atau mungkin djuga sebagai objek tjampuran.

Pada umumnja dapat dikatakan, bahwa kebun-kebun jang sudah didjadikan perkebunan negara dan telah dikerdjakan baik-baik oleh Pemerintah, tidak akan diserahkan kepada pengusaha nasional.

PENDIDIKAN DILAPANGAN PERTANIAN.

Mengenai pendidikan pertanian, Pemerintah sependapat dengan saran-saran jang dikemukakan oleh jang terhormat Saudara L. Kape, jaitu bahwa disamping pendidikan untuk tjalon pegawai dan buruh, Pemerintah sangat memperhatikan djuga apa jang disebut oleh Saudara L. Kape „fundamental Education for Agriculture" jaitu pendidikan untuk para tjalon petani. Sekolah-sekolah Usaha Tani (S.U.T.) senantiasa diadakan ditiap-tiap Propinsi diluar Djawa, dan dimana Sekolah-sekolah Usaha Tani itu belum ada, misalnja dipropinsi-propinsi baru, maka pada tahun 1958 sekolah sematjam itu akan diadakan. Untuk kursus-kursus tani dan kursus-kursus pemuda tani, jaitu murid-murid sekolah rakjat 6 tahun jang tidak melandjutkan peladjarannja, gedung-gedung Balai Pendidikan Masjarakat Desa selalu disediakan dan memang salah satu tudjuan dari Balai Pendidikan Masjarakat Desa ialah untuk dipakai rakjat untuk rapat-rapat jang bersifat pendidikan tehnis, kursus-kursus, tempat penerangan untuk rakjat tersebut. Perlu kami terangkan disini, bahwa sebagian besar dari Balai Pendidikan Masjarakat Desa di Djawa dan diluar Djawa selalu sibuk dan betul-

PERPUSTAKAAN DPR RI

betul mendjadi pusat pendidikan dan pertjontohan bagi masjarakat tani disekitarnja.

KARET RAKJAT.

Berbitjara tentang karet rakjat jang disinggung oleh anggota jang terhormat Dr Sahar, Pemerintah menerangkan bahwa pendirian-pendirian pertjontohan Tempat Pengasapan Karet oleh Pemerintah didaerah-aerah karet dengan pembelian sebagai bahannja latex dari rakjat adalah sebenarnja perusahaan-perusahaan model sheet bermotor lengkap dengan rumah asap dan sebagainja.

Maksud penlidian dari perusahaan-perusahaan model sheet ini adalah dalam taraf pertjobaan untuk mengobah latex rakjat dengan setjara modern jang tjepat serta teratur sampai mendapat hasil karet rakjat jang bermutu tinggi jaitu didalam hal ini dalam bentuk getah sheet diasap (smoked sheet). Tidak perlu ditegaskan lagi, bahwa hasil karet didalam bentuk smoked sheet ini akan mendapat harga lebih tinggi dari pada hasil biasa dalam bentuk getah tebal (slabs).

BANK TANI DAN NELAJAN.

Pemerintah dengan seksama mengikuti keterangan-keterangan dan sumbangan-sumbangan pikiran anggota jang terhormat Saudara Soewono disekitar perkreditan bagi kaum tani/nelajan dan mendapat perhatian sepenuhnja.

Adalah tepat pendapat anggota jang terhormat bahwa maksud dari pendirian Bank Tani dan Nelajang ialah untuk meninggikan taraf hidup mereka dan melepaskan dari tjengkeraman idjon.

Mengenai pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat dibawah ini Pemerintah memberikan djawaban menurut urutan pertanjaan jang disusun oleh Saudara anggota Soewono jang terhormat sebagai berikut:

ad 1. Sebagaimana telah dimaklumi, maka dalam Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1957 diterangkan bahwa perkreditan Bank Tani dan Nelajan disalurkan melalui badan-badan perkreditan didaerah, atas andjuran Kepala Daerah jang bersangkutan. Tentu akan ditentukan sjarat-sjarat apa jang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah.

ad 2 dan 3. Bank Tani dan Nelajan akan mendjalankan sistim jang sudah lazim didjalankan diluar negeri, jaitu "Supervised credit" dan diberatkan pada adanja suatu djaminan atau zakelijke borg.

ad 4. Tergantung dari andjuran Kepala Daerah sebagai termaksud dalam ad 1.

Achirnja memenuhi permintaan jang terhormat anggota Ismangoen Poedjowidagdho, agar Pemerintah suka-mendjawab pertanjaan-pertanjaan beliau jang telah diadjukan dalam pemandangan umum ba-

PERPUSTAKAAN DPR RI

bak pertama, dengan ini Pemerintah mendjawab sebagai berikut:

ad 1 — periksa bidang Perikanan Laut.

ad 2 — periksa bidang penambahan bahan makanan.

ad 3*a*. Dengan tani dimaksud tani dalam arti jang luas, termasuk tani karet, kelapa dan buruh tani. Djuga tani jang mempunjai perusahaan tambahan misalnja pembikinan genteng, akan dapat meminta bantuan dari Bank Tani dan Nelajan.

ad 3*b*. Badan perkreditan lokal misalnja koperasi tani atau koperasi nelajan, bank tani dan sebagainja jang terdapat didaerah tersebut.

ad 3*c-f*. Dengan adanja Bank Tani dan Nelajan, perkreditan jang diberikan oleh Jajasan Perrin, Jatra, akan diambil oper oleh Bank Tani dan Nelajan. Disamping pemberian kredit, Jajasan Perrin dan Jatra mempunjai fungsi jang penting, jaitu mempeladjari dilapangan perusahaan tembakau dan memadjukan.

Tjara pemberian kredit akan diselenggarakan setjara sebaik-baiknja. Dimana perlu akan diadakan tjabang-tjabang dari Bank Tani dan Nelajan di Ibukota Propinsi atau Kabupaten. Seperti dapat dimaklum dari Undang-undang Darurat mengenai Bank Tani dan Nelajan, maka perkreditan akan disalurkan melalui badan perkreditan didaerah. Dimana perlu diadakan tjabang-tjabang.

Demikian pula besarnja kredit jang dapat diberikan tergantung dari keuangan jang ada dan dari keperluan kredit dalam hal-hal jang konkrit jang ditindjau tersendiri. Pada umumnja keperluan petani dan nelajan diduga bahwa perkreditan kepada nelajan dan tani merupakan kredit menurut musim dan djangka pandjang.

Sekian, Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua Dewan Perwakilan Rakjat mengenai anggaran Belandja Negara tahun 1957 dalam bidang Kementerian Pertanian.

Terima kasih kami utjapkan.

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah djawaban-djawaban jang diberikan oleh Pemerintah buat pagi ini.

Ada beberapa hal jang perlu saja umumkan kepada Saudara-saudara, jaitu bahwa menurut rentjana kita didalam pembagian waktu, djawaban-djawaban Pemerintah itu seharusnja akan diberikan pada hari kemarin dan hari ini. Djadi artinja pagi ini dan nanti malam selesailah djawaban Pemerintah itu. Mulai hari besok sampai hari Djum'at waktu itu akan dipergunakan untuk membitjarakan Undang-undang tentang Anggaran tahun 1957 itu satu demi satu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Oleh karena itu saja minta bantuan Pemerintah jang ada sekarang supaja kepada Menteri-menteri jang masih akan memberikan djawabannja, dapat mempergunakan kesempatan nanti malam, sebab besok tidak ada waktu lagi. Jang sudah bersedia memberikan djawabannja nanti malam jaitu Menteri Agama, Menteri Penerangan, Menteri Agraria dan Menteri Petera.

Djadi kami minta supaja ke-empat Menteri itu dan Menteri-menteri lainnja jang mungkin belum mengemukakan djawabannja, supaja djawabannja itu diberikan nanti malam. Pergunakanlah kesempatan ini, sebab besok pagi kita berharap sudah mulai dengan membitjarakan rantjangan Undang-undang.

Kemudian kepada para anggota saja sampaikan, bahwa teks pidato djawaban Pemerintah jang sudah ada dalam box, ialah pidato-pidato dari Menteri Perburuhan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, jang Saudara-saudara dapat mengambilnja dan mempergunakan seperlunja.

Oleh karena kepada kami sudah disampaikan beberapa usul amendemen, maka untuk mempertjepat pembitjaraan besok, kami minta para anggota jang sudah siap dengan usul amendemennja supaja mulai hari ini menjampaikan usulnja itu. Djadi masih ada kesempatan bagi Saudara-saudara mulai hari ini, nanti malam dan besok pagi djam 9.00 dengan maksud untuk melantjarkan pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang ini.

Sekianlah pengumuman dari pihak kami agar dapat dipergunakan seperlunja, baik oleh Pemerintah maupun oleh para anggota.

Dengan ini rapat saja schors sampai nanti malam.

Rapat ditutup pada djam 13.05.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Lampiran I.

LAMPIRAN PIDATO G. A. MAENGKOM, MENTERI KEHAKIMAN.

Tahun 1955	Pokok Produksi	Hasil Pendjualan	Untung
1. Perusahaan Pendjara besar (9 pendjara)	13.221.000,—	19.520.000,—	6.309.000,—
2. idem sedang (11 pendjara)	2.292.000,—	2.811.000,—	519.000,—
3. idem ketjil Djawa,Madura	983.000,—	1.864.000,—	881.000,—
4. idem Luar Djawa	134.000,—	382.000,—	248.000,—
Djumlah	16.630.000,—	24.577.000,—	7.947.000,—

Lampiran II.

USAHA PENDIDIKAN KADER.

Sekolah/Fakultas	Sudah ditempatkan pada Pengadilan Negeri dan Kedjaksaan P.N. dll.	Sedang dididik
1. Sekolah Menengah Kehakiman Atas dan Kursus Istimewa Djaksa.	324 orang	322 orang
2. Tugas beladjar pada Fakultas-fakultas Hukum	30 „	100 „
3. Baccaleaureat dan Sardjana Hukum jang Ikatan Dinas	100 „	153 „
Djumlah	454 orang	575 orang

Lampiran pidato Menteri Perdagangan Perindustrian.
(Djawaban Pemerintah tgl. 10/12—1957).

Lampiran III.

TAKSIRAN/PERHITUNGAN PERSEDIAAN BERAS/PADI JUBM PER 30-10-1957 DALAM TON.

Daerah/Tempat:	Dalam veem			Dipenggilingan		Dalam perdjalanan		Persediaan berupa beras 2 + 3 + 5	Djumlah persediaan beras + padi (eq. beras) 4 + 6	Alokasi
	Luar negeri	Dalam negeri	Djumlah	Berupa beras	Berupa padi (eq. beras)	Antar nusa	Import			
1	2			3	4	5		6	7	8
A. DJAWA:										
Djakarta Raya	2029	368	2397	?	77356	4300	9750	16447	16447	18000
Djawa Barat	2264	3	2267	—	—	—	—	2267	79623	16000
„ Tengah	417	11279	11696	1646	25520	—	—	13342	38862	10000
„ Timur	—	11290	11290	9118	70502	—	—	20408	90910	18000
Djumlah A.	4710	22940	27650	10764	173378	4300	9750	52464	225842	62000
B. LUAR DJAWA:										
Sum. Utara	— 787	—	— 787	—	—	—	—	— 787	— 787	9653
„ Tengah	352	—	352	—	—	—	—	352	352	4647
„ Selatan	3619	—	3619	—	—	—	—	3619	3619	4880
1. Sumatera	3184	—	3184	—	—	—	—	3184	3184	19180
2. Kalimantan	1067	—	1067	—	—	—	—	1067	1067	6545
3. Sulawesi	666	—	666	—	—	—	—	666	666	4140
4. Maluku	— 213	—	— 213	—	—	—	—	— 213	— 213	2045
5. Nusa Tenggara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2000
6. Jajasan Kopra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Djumlah Luar Djawa	4704	—	4704	—	—	—	—	4704	4704	33910
C. Djumlah Indonesia	9414	22940	32354	10764	173378	4300	9750	57168	230546	95910
D. Sisa import lihat daftar III A (rg. 6 + 7).									87689	
								Djumlah seluruhnja	318235	

Djakarta, 30 Oktober 1957.

Dinas U/dixl.

PERPUSTAKAAN DPR RI

SISA KONTRAK PER 30 OKTOBER 1957 DALAM TON

Lampiran V

Leverancier	Negara asal	Banjaknja kontrak	Sudah datang	Dalam perdjalanan	Sisa Terbagi: Sudah tersedia kapalnja	Sisa Terbagi: Masih ditjarikan kapalnja	(ruang 6 + 7) Taksiran datang (ruang 6 + 7): Untuk	Nopember	Desember	1958: Djanuari	1958: Pebruari
1	2	3	4	5	6	7		8			
Mendut/T. VI	Thai	5900	5900	—	—	—	—	—	—	—	—
C.T.C./T. VI	"	15000	15000	—	—	—	—	—	—	—	—
Tender VII	"	2400	2400	—	—	—	—	—	—	—	—
Tender VIII	Birma	34174	34174	—	—	—	—	—	—	—	—
G to G	"	100000									
"	"	40000	149934	—	—	(66)	—	—	—	—	—
"	"	10000									
"	Thai	50000	50000	—	—	—	—	—	—	—	—
"	"	50000	50000	—	—	—	—	—	—	—	—
"	Birma	25000	24578	—	—	422	Outp.	422	—	—	—
"	Italia	50000	5033	9750	24217	11000	Djawa	1967	10000	11000	—
							Belawan	3000	9250		
"	R.D.V.	20000	7950	—	12050	—	Djawa	4000	—	—	—
							Belawan	8050	—		
"	Spanjol	40000	—	—	29100	10900	Djawa	—	18800	10900	—
							Belawan	—	10300		
Djumlah 1957		442474	344969	9750	65367	22322	Djawa	5967	28800		
					87689		Belawan	11050	19550	21900	*)
							Outp.	422	—		
Rentjana autorisatie 1e u/1958 (tjat. sementara)		67000	—	—	—	67000				33500	33500

*) Taksiran datang 1958 21900, sebagian atau seluruhnja diusahakan pemasukan 1957.
Rentjana berubah-ubah berdasar pengangkutan.

Djakarta, 30 Oktober 1957.
Dinas II/disl.

PERPUSTAKAAN DPR RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

TAKSIRAN KONSUMPSI BAHAN MAKANAN PER CAPITA 1957
(Nilai kg beras)

Daerah	Stock permulaan tahun 1957 kg beras	Produksi Beras minus bibit 1957 ton	Import Beras 1957 ton	Stock achir tahun 1957 ton beras	Total Konsumpsi 1957 ton beras	Produksi Penduduk 1957	Konsumpsi per capita/ kg beras	Produksi minus bibit dalam kg/capita setahun			Djumlah koolhydrat jang tersedia per capita setahun dalam kg
								Djagung	Cassava	K. rambat	
Indonesia	123.624.338	7.310.000	531.992	97.655	7.867.961	85.000.000	92,56	21,76	35,29	9,76	159,37

KETERANGAN:

1. Taksiran Produksi 1957 dilakukan oleh Djawatan Pertanian Rakjat mendahului angka sementara 1957 jang akan dikeluarkan bersama oleh Biro Pusat Statistik dan Djawatan Pertanian Rakjat.
   Dalam pengolahan angka ini dipakai Taksiran angka dari Biro Pusat Statistik dan laporan-laporan kilat dari Djawatan Pertanian Rakjat.
2. Djumlah penduduk dihitung 1½% diatas taksiran Biro Pusat Statistik untuk tahun 1956 dibulatkan keatas mendjadi djutaan.
3. Taksiran import beras 1957 dan stock beras achir tahun 1957 diperoleh dari Jajasan Urusan Bahan Makanan.

TAKSIRAN PRODUKSI PER CAPITA DI INDONESIA 1957
(BAHAN MAKANAN UTAMA).

Daerah	Produksi beras diambil bibit per capita (dalam kg)	Produksi djagung diambil bibit per capita (dalam kg)	Produksi cassava per capita (dalam kg) equivalent beras	Produksi ketela rambat per capita (dalam kg) equivalent beras	Djumlah Produksi equivalent beras per capita (dalam kg)	Per Capita Konsumpsi dalam kg equivalent beras	Surplus atau minus kg/eq beras/1 tahun
Indonesia	86	21,76	35,29	9,76	152,81	160	— 7,19

KETERANGAN:

Penduduk Indonesia pada tahun 1957 ditaksir 85.000.000 orang.

Taksiran produksi 1957 seluruh Indonesia (mendahului angka sementara 1957, jang akan dikeluarkan)

Beras — 7,5 djuta ton beras
Djagung — 1,9 djuta ton pipilan
Ketela Pohon — 9 djuta ton ubi basah
Ketela Rambat — 2,5 djuta ton ubi basah.

Dalam kalkulasi ini tidak dihitung produksi sago jang untuk Maluku merupakan bahan makanan utama didesa-desa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Lampiran pidato Mr Sadjarwo Menteri Pertanian

Lampiran VII

PERTANJAAN ANGGOTA JANG TERHORMAT SAUDARA
A. CHAMID WIDJAJA.

EXPORT HEWAN DARI NUSA TENGGARA

Tahun	Interinsulair				Keluar negeri				Keterangan
	Kuda	Sapi	Kerbau	Babi	Kuda	Sapi	Kerbau	Babi	
1950	8650	11600	9979	101106	—	8731	1549	30125	*) Laporan belum masuk
1951	12750	13392	12146	98791	—	13429	5836	39780	
1952	8215	10242	7333	89584	—	10860	6238	32117	
1953	9947	12351	10713	95900	—	10739	1501	28411	
1954	9406	19836	10687	97124	—	3728	2437	16569	
1955	10892	26956	14915	106001	—	4502	740	19400	
1956	4643	26565	11346	87338	—	3016	—	8100	
1957	*) —	—	—	—	—	3374	1628	27543	

Lampiran VIII

PERTANJAAN ANGGOTA JANG TERHORMAT SAUDARA
ISMANGOEN POEDJOWIDAGDHO

IMPORT CHUSUS IKAN ASIN/KERING KE INDONESIA.

Tahun	Ton	f/Rp. 1000	
1938	61.743	11.073	Dari Muang Thai (Siam); Malaka-Inggeris; Penang; Singapura; Indo Tjina; Tiongkok; Hongkong; Djepang; Kalimantan-Inggeris; Pulau Binten (Sambu).
1939	62.861	11.198	
1940	60.267	10.754	
1941	43.833	8.075	
1950	13.433	Rp. 9.405	
1951	29.449	31.670	
1952	39.918	122.723	
1953	34.157	93.861	
1954	37.086	88.185	
1955	22.437	38.815	
1956	28.228	63.985	

PERPUSTAKAAN DPR RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 152.

Hari Kamis, 19 Desember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Pendjelasan oleh pengusul mengenai usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja tentang masalah beras (P. 266) — Rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 (P. 230) (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo, Mr Djoko Soemarjono.

Jang hadir 216 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Sukatno, I B. P. Manuaba, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Abdullah Gathmyr, Muhammad Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso, Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo, alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Salch Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Hadji Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mr Imron Rosjadi, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, R. Ch. M. Du Puy, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Dr Subandrio, Menteri Luar Negeri;
2. G. A. Maengkom, Menteri Kehakiman;
3. Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan;
4. Prof. Dr Soenardjo, Menteri Perdagangan;

PERPUSTAKAAN DPR RI

5. Mr Samjono, Menteri Perburuhan;
6. Kijai Hadji Iljas, Menteri Agama;
7. Mr Soenarjo, Menteri Agraria.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Djumlah anggota jang hadir ialah 152 orang. Terlebih dahulu saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Adapun surat jang masuk jang akan dibatjakan ada seputjuk dan berbunji sebagai berikut:

Djakarta 18 Desember 1957.

No.: —

Lampiran: —

Perihal: Permintaan dibebaskan dari keanggotaan Seksi.

Kepada

Jang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia
di
Djakarta.

Dengan hormat,

Berhubung dengan kesibukan pekerdjaan saja sebagai Ketua Dewan Daerah Partai Nasional Indonesia Djawa Timur, maka bersama ini saja memadjukan permohonan supaja saja dapat dibebaskan dari keanggotaan Seksi (Seksi B Keuangan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia).

Demikianlah harapan saja, agar permohonan saja tersebut mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat hendaknja.

Sebelumnja terima kasih saja utjapkan.

Mengetahui/menjetudjui
Pimpinan Fraksi Partai Nasional Indonesia Dalam Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Wakil Ketua II,

I G. G. SUBAMIA.

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Nasional Indonesia.

WASIS.

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah bunji surat jang masuk itu, dari anggota Fraksi Partai Nasional Indonesia Wasis jang ditanda-tangani dan diketahui pula Pimpinan Fraksi Partai Nasional Indonesia Saudara Subamia.

Dapatkah permintaan ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

Saudara-saudara, atjara kita pada pagi ini menurut rantjangan atjara jang telah ada, jaitu:

a. Melandjutkan atjara kita tentang rantjangan Anggaran Negara tahun 1957. (P. **230**).
b. Usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja tentang masalah beras. (P. **266**). (Pendjelasan oleh pengusul).

Tetapi menurut persetudjuan Saudara-saudara kemarin malam, atjara itu diubah: *a* mendjadi *b* dan *b* mendjadi *a*.

Oleh sebab itu, baiklah kita mulai sadja dengan membitjarakan usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja berkenaan dengan masalah beras.

Saudara-saudara, usul resolusi ini diterima tanggal 14 Desember 1957 dan sesudah diperbanjak dibagikan kepada para anggota dan Pemerintah pada hari itu djuga.

Menurut daftar atjara jang telah disetudjui rapat pleno kemarin, ini hari kita hanja mendengar pendjelasan usul resolusi dari para pengusul resolusi sadja satu dan lainnja dengan mengingat adanja atjara pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1957, dimana Pemerintah akan memberikan keterangan mengenai soal beras.

Saudara-saudara, sekarang saja persilakan Saudara Njonja Soemari untuk memberikan pendjelasan tentang usul resolusinja.

Njonja Soemari: Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu kami mengutjapkan banjak terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakjat, chususnja kepada Panitia Permusjawaratan, jang telah dapat memenuhi permintaan kami untuk memasukkan pembitjaraan usul resolusi kami sebagai atjara dalam rapat sebelum masa sidang ke-IV tahun ini berachir, sehingga saja dengan kawan-kawan pengusul lainnja pada hari ini mendapat kesempatan untuk mendjelaskan maksud dan isi dari usul resolusi mengenai masalah beras, dimuka sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Saudara Ketua jang terhormat, telah berulang-ulang dikemukakan dalam sidang pleno ini baik oleh kami, maupun oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakjat lainnja, bahwa soal makanan, adalah soal penting jang mempunjai arti hidup atau matinja sesuatu bangsa.

Dimana beras mendjadi bahan makanan pokok bagi bangsa kita, maka beraslah jang memegang peranan utama dalam menentukan penghidupan dan kehidupan bangsa. Kini harga beras dibeberapa daerah telah membubung, meningkat sebegitu tinggi, hingga sampai diatas kekuatan beli rakjat banjak. Djika beberapa bulan jang lalu upah buruh Rp. 7.50 sehari tjukup untuk membeli beras 2 á 3 kilogram, maka sekarang dari upah itu tidak tjukup untuk membajar beras 1 kilogram. Pada waktu ini kita masih berada dalam bulan Desember dimana musim patjeklik baru akan mulai. Djika musim patjek-

PERPUSTAKAAN DPR RI

klik itu nanti mentjapai puntjaknja jaitu dalam bulan Djanuari, Pebruari, Maret jang akan datang, maka tidaklah dapat digambarkan bagaimanakah nanti nasib rakjat kita djika harga beras tak dapat kembali pada tingkat kekuatan-beli rakjat. Dengan harga beras sekarang ini sadja, jang di Djakarta bergerak antara Rp. 10,— dan Rp. 13,— tiap kilonja dan dilain daerah antara Rp. 5,— dan Rp. 8,—, sudah tjukup kuat untuk menggontjangkan dan mengatjaukan anggaran belandja rumah-tangga rakjat, jang pada suatu waktu tentu akan terdengar dan nampak kumandangnja dalam masjarakat dan negara kita.

Dimana kita sekarang sedang menghadapi perdjoangan berat mengenai perebutan kembali Irian Barat, maka salah satu sjarat untuk menghimpun dan memelihara potensi nasional adalah pemetjahan kesulitan bahan makanan, chususnja beras, agar dapat terbajar lagi oleh rakjat banjak, sehingga akan menenteramkan penghidupan dan kehidupan mereka jang mendjadi dasar kekuatan perdjuangan.

Saudara Ketua jang terhormat, djika dikuatirkan bahwa dalam persoalan kesulitan beras ini disebabkan adanja gedjala-gedjala jang mengatjaukan peredaran beras untuk mengeruhkan suasana politik, jang merugikan perdjuangan Irian Barat, maka adalah suatu hal jang makin memberi dorongan pada kita untuk mendesak pada Pemerintah agar persoalan beras ini diselesaikan dengan tindakan-tindakan jang tjepat, tegas dan tepat.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam usaha-usaha kearah penjelesaian tersebut, kita tidak melihat suatu djalan jang efektif, djika tjara bekerdja Pemerintah masih diteruskan seperti sekarang, jaitu soal bahan makanan chususnja beras, mendjadi kompetensi beberapa Kementerian antara lain Dalam Negeri, Perindustrian dan Perdagangan.

Ditambah dengan adanja suatu jajasan, ialah Jajasan Urusan Bahan Makanan jang sering-sering mengakibatkan bahwa kekuasaannja melebihi instansi-instansi Pemerintah, sehingga menambah berbelit-belitnja peredaran beras.

Pengalaman sedjak tahun 1952 menundjukkan, bahwa adalah tidak mudah untuk mengadakan koordinasi, sehingga rentjana Pemerintah sukar dapat dilaksanakan. Tiap kali timbul kematjetan dalam peredaran, tiap saat terdjadi kegontjangan pasaran jang sukar ditjari penjelesaiannja.

Berhubung dengan pengalaman-pengalaman jang kurang memberi keuntungan bagi rakjat itu, hendaknja Pemerintah menundjuk seorang Menteri jang diberi beban mengurus persoalan bahan makanan, chususnja beras. Terserah kepada Pemerintah untuk menentukan Menteri siapa jang ditundjuk olehnja, asal pada Menteri itu diletakkan pertanggungan-djawab jang penuh.

Dengan demikian tak akan terdjadi hal-hal sematjam „pengelakan" tanggung-djawab mengenai persoalan beras, sehingga kesulitan-kesulitan jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

mungkin timbul, akan lebih mudah dan lebih tjepat dapat diselesaikan.

Kemudian, hendaknja Pemerintah mengadakan garis politik bahan makanan jang tegas, jang pada pokoknja melindungi produsen petani, agar taraf penghidupan mereka dapat dipertinggi, sehingga dengan begitu akan terwudjud suatu masjarakat jang berkeadilan sosial dan tidak memberatkan konsumen.

Politik beras jang ditudjukan untuk menekan rendah penghasilan petani seperti dilakukan oleh Pemerintah kolonial dahulu kini masih terasa, karena peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah pada hakekatnja mengakibatkan masih berlakunja politik kolonial itu.

Berhubung dengan hal ini, Saudara Ketua, Pemerintah perlu segera mentjabut segala peraturan-peraturan jang bertentangan dengan garis politik tersebut.

Dalam usaha kita mentjari djalan untuk mengatasi kesulitan bahan makanan sudah barang tentu tidak boleh dilupakan usaha-usaha untuk memperbesar produksi, chususnja beras, jang akan menudju ke-selfsupporting.

Saudara Ketua, seperti telah kami katakan, bahwa sebentar lagi patjeklik akan mentjapai puntjaknja, dalam mana harga beras lazimnja akan lebih tinggi, maka Pemerintah hendaknja lekas-lekas memenuhi dan memberi kebutuhan beras untuk daerah-daerah diseluruh Indonesia, sehingga pada waktunja tjukup banjak beras dipasaran, jang akan dapat menekan harga. Djika terbukti perlu adanja import baru, maka hal ini selekas mungkin dilaksanakan dan djangan menunggu sampai persediaan beras habis sama-sekali. Kemudian untuk masa jang akan datang hendaknja Pemerintah mengambil kebidjaksanaan agar tiap desa/daerah/pulau mempunjai persediaan bahan makanan tjukup dalam djangka tertentu, agar kesulitan dalam masa patjeklik atau soal-soal lainnja selalu dapat diatasi.

Saudara Ketua jang terhormat, kita semua mengetahui, bahwa politik pembelian padi Pemerintah hingga kini tidak mentjapai hasil jang diharapkan, kalau tidak boleh kita katakan menemui kegagalan. Djika usaha Pemerintah untuk mengumpulkan padi sedjumlah 10% dari seluruh produksi, hanja memberi pekerdjaan pada penggilingan-penggilingan beras kurang-lebih 50% dari kapasitet produksinja, maka timbul pertanjaan, mengapa Pemerintah tidak mempergunakan seluruh dari kapasitet dari penggilingan-penggilingan beras.

Politik pembelian padi/gabah hendaknja diubah mendjadi pembelian beras, dengan mengadakan kontrak antara Pemerintah dan penggilingan dimana ditentukan antara lain djumlah minimaal beras jang harus dihasilkan oleh pabrik beras. Semua hasil beras penggilingan dibeli seluruhnja oleh Pemerintah dengan harga jang ditentukan oleh Pemerintah atas

PERPUSTAKAAN DPR RI

pedoman harga minimum padi jang djuga ditentukan oleh Pemerintah.

Berhubung dengan hal itu adalah lebih effectief, djika semua penggilingan diharuskan bekerdja dengan kapasitet penuh untuk Pemerintah, sehingga beras jang dikuasai oleh Pemerintah mendjadi paling sedikit dua kali lipat, djadi kurang-lebih 20% dari seluruh produksi. Kemudian djika selfsupporting beras belum dapat tertjapai, maka kekurangan jang didatangkan dari luar negeri hendaknja dikuasai penuh oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian beras import dan 20% dari hasil produksi dalam negeri akan tjukup dapat dipakai sebagai bahan untuk memberi:

1. Distribusi jang continue kepada alat-alat negara, termasuk pegawai negeri.
2. Allokasi untuk:
   a. Perkebunan,
   b. Injeksi dikota-kota, daerah minus, rumah sakit, rumah pendjara dan lain-lain jang dipandang perlu.

Dengan melakukan distribusi jang continue, jang banjaknja terserah pada kebidjaksanaan Pemerintah, dan memberi allokasi untuk keperluan perkebunan dan injeksi seperti kami uraikan itu, akan berakibat dapat dikendalikannja harga beras dipasaran. Perlu ditegaskan disini, bahwa mengenai distribusi titik beratnja diletakkan pada continueteitnja dan tidak pada djumlahnja.

Beras, jang tidak dikuasai penuh oleh Pemerintah, jaitu sebanjak 80% hasil produksi, diatur dengan pimpinan dan kontrole dari Pemerintah atas dasar politik mendekatkan produsen dan konsumen serta didjaga agar peraturan-peraturan daerah mengenai perdagangan beras itu djangan bertentangan dengan peraturan-peraturan di Pusat.

Demikianlah, Saudara Ketua, pendjelasan singkat mengenai usul resolusi tentang masalah beras, dengan pengharapan agar sesudahnja resolusi kita ini mendapat persetudjuan dari Dewan Perwakilan Rakjat, kemudian akan merupakan sumbangan bagi Pemerintah dalam mengatasi kesulitan bahan makanan pada waktu ini.

Selandjutnja untuk memenuhi sjarat-sjaratnja dalam mengadjukan usul resolusi, disini kami akan membatjakan usul resolusi tersebut. Sebelum kami mulai perlu diberitahukan, bahwa ada sedikit kekurangan dalam pasal „memutuskan" pada ajat 3, jang harus dimulai dengan kata-kata „mengundang", sehingga bunji sub 3 adalah sebagai berikut:

„Mengundang Pemerintah agar dan seterusnja". Dengan begitu bunji usul resolusi mendjadi demikian:

USUL RESOLUSI.

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam rapat pleno ..... pada tanggal ..... di Djakarta;

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

Mengingat:

1. kenaikan harga beras dibanjak daerah sedemikian rupa schingga diatas kekuatan beli rakjat pada umumnja;
2. adanja peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh daerah-daerah jang tidak seragam;

Menimbang:

perlu adanja tindakan-tindakan guna mengatasi kesulitan-kesulitan mengenai masalah beras pada dewasa ini;

M e m u t u s k a n:

Mengambil resolusi sebagai berikut:

1. Mengundang Pemerintah agar dalam waktu singkat mengadakan garis politik jang tegas mengenai masalah bahan makanan, chususnja beras, dan menundjuk seorang menteri jang bertanggung-djawab penuh mengenai masalah bahan makanan, chususnja beras.
2. Mengundang Pemerintah agar segera mentjabut segala peraturan, baik jang dikeluarkan oleh Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Penguasa Militer jang bertentangan dengan garis politik tersebut.
3. Mengundang Pemerintah agar dalam tempo singkat mengambil tindakan-tindakan integral mengenai peredaran bahan makanan chususnja beras, menghadapi masa petjeklik ini.
4. Mengundang Pemerintah agar berusaha keras untuk menambah produksi bahan makanan, chususnja beras dengan djalan apapun djuga.
5. Mengundang Pemerintah agar politik Pemerintah dalam hal pembelian padi dan distribusi beras ditindjau kembali, schingga dapat lebih terdjamin pemasukan pembelian beras jang dikuasai oleh Pemerintah, sehingga distribusi beras benar-benar dikuasai oleh Pemerintah dan terdjamin adanja distribusi jang continue kepada alat negara termasuk pegawai negeri, dan injeksi baras kepada penduduk kota dan daerah-daerah minus lebih teratur.

Pengusul:

1. NJONJA SOEMARI.
2. MURTADJI BISRI.
3. SOEMARDI JATMOSOEMARTO.
4. I.J. KASIMO.
5. SOESILO PRAWIROSOESANTO.
6. LUCAS KUSTARJO.
7. LIE PO YOE.
8. A.M. TAMBUNAN.
9. A. NUNUNG KUSNADI.
10. SAHAR GELAR SUTAN BESAR.
11. SIAUW GIOK TJHAN.
12. TAN KIEM LIONG.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sekianlah, Saudara Ketua dan terima kasih. Mudah-mudahan usul resolusi kami ini akan mendapat persetudjuan dari sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat dan kami harap supaja usul resolusi ini dapat dibitjarakan sesudah Anggaran Belandja tahun 1957 selesai.

Ketua: Saudara-saudara, saja ingin bertanja lebih dulu, apakah ada pengusul lain jang djuga akan memberikan pendjelasannja.

Saja persilakan Saudara Murtadji Bisri.

Murtadji Bisri: Saudara Ketua, demikian tadi pendjelasan dari pengusul resolusi supaja resolusi itu dapat disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua, masjarakat atau negara Indonesia pada dewasa ini menghadapi beberapa kesulitan, jang penting diantaranja kesulitan beras dan kalau kita mengingat pada saat sekarang ini adalah musim panen, sesungguhnja pada saat ini belum sampai waktunja patjeklik, tetapi ternjata kita sekarang ini mengalami kesukaran beras. Terutama soal ini, Saudara Ketua, sungguh-sungguh dirasakan berat sekali bagi buruh, jang saja katakan penghasilannja boleh saja katakan nafkah buat membiajai dirinja dan keluarganja sadja tidaklah tjukup, apa lagi sekarang ini setelah dihudjani, ditorpedeer oleh keadaan kenaikan harga beras. Ini bagi buruh berarti bertambahnja kesulitan-kesulitan, demikianpun bagi rakjat umumnja.

Saudara Ketua, kalau kita menindjau Undang-undang No. 7 tahun 1952, disitu sudah tegas bahwa Kementerian Perekonomian dalam hal ini adanja Kementerian Perekonomian sesudah dipetjah mendjadi dua, jaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, maka dalam soal ini tentunja jang mempunjai tugas adalah Kementerian Perdagangan. Disini sudah tegas bahwa Kementerian Perekonomian jang dimaksudkan jaitu Kementerian Perdagangan mempunjai hak wewenang mengontrol dan mengawasi sebaik-baiknja terhadap peredaran beras dan penggilingan-penggilingan beras. Maka oleh karena itu, Saudara Ketua, adapun keadaan suasana jang demikian ini kami anggap adalah diluar dari pada Undang-undang No. 7 tahun 1952 itu. Kalau Undang-undang Darurat tahun 1952 itu benar-benar ditaati oleh aparat Pemerintah, saja berpendapat bahwa kesulitan-kesulitan mengenai beras itu tidak akan mendjadi seburuk sebagaimana jang kita alami sekarang ini.

Saudara Ketua, didalam Undang-undang tahun 1952 itu sudah ditegaskan, bahwa beras itu setelah selesai digiling kemudian diserahkan kepada Jajasan Urusan Bahan Makanan, tetapi ternjata bahwa pada saat ini disekitar organisasi atau keadaan disekitar itu mengatjaukan beras hingga menjulitkan pada masjarakat dan buruh umumnja. Saja katakan soal ini terdjadi disekitar aparat-aparat distributor. Maka oleh karena itu, mengenai persoalan ini karena dalam Undang-undang No. 7 tahun 1952 itu sudah ada aparat-aparat jang ditugaskan chusus, supaja tugas ter-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebut djangan lagi, ditjampuri oleh aparat jang tidak termasuk didalam Undang-undang No. 7 itu. Inilah, Saudara Ketua jang kami anggap sebagai salah satu jang menjebabkan sulitnja distribusi barang-barang untuk rakjat, terutama mengenai beras.

Maka oleh karena itu saja memperkuat usul Saudara Njonja Soemari jaitu salah seorang teman kami, bahwa antara lain hendaknja asuransi didalam soal ini supaja ditekankan, bahwa jang diberi tugas didalam bidang sebagai kelandjutan dari pada Undang-undang No. 7 hanja ditudjukan kepada Kementerian Perdagangan.

Djadi dengan demikian saja berpendapat, Saudara Ketua, bahwa didalam distribusi beras itu nanti tidak akan terdapat simpang-siur sebagai jang kita hadapi sekarang ini.

Sekali lagi saja katakan, bahwa sekarang ini belum waktunja musim patjeklik, melainkan musim panen, tetapi kita sudah mengalami keadaan demikian. Apalagi kalau sudah berdjalan 2 atau 3 bulan lagi, tentu kita mengalami banjak kesukaran. Dalam hal ini hendaknja Pemerintah lekas-lekas bersiap untuk mengubah atau kembali kepada Undang-undang No. 7 tahun 1952 itu, jaitu bahwa didalam distribusi atau organisasi beras ini hanja ditugaskan chusus kepada satu Kementerian, jaitu Kementerian Perdagangan.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sahar gelar Sutan Besar.

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Usul resolusi Njonja Soemari mengenai masalah beras Saudara Ketua, sebenarnja adalah langkah jang amat tepat sekali jang diambil pada saat jang tepat pula. Saja katakan demikian Saudara Ketua, karena sudah tjukup suara-suara jang kita dengar, jang diperdengarkan oleh wakil-wakil rakjat didalam gedung ini mengenai soal beras. Baik dimasa-masa sidang tahun jang lampau ataupun tahun ini, hanja suara-suara itu tidak demikian lunak, tetapi malahan lebih santer. Ini bukan berarti bahwa telah ada perubahan mengenai persoalan ini. Dalam masa sidang jang lalu saja sendiri telah menekankan berkenaan dengan soal beras ini, jaitu sangkut-pautnja dengan membitjarakan Anggaran Belandja. Oleh karena kita telah sama-sama mengetahui bahwa Anggaran Belandja ini, chusus bagi Kementerian-kementerian jang mengurangi masalah beras, dari tahun ketahun tidak bisa lebih lapang sedikit, sehingga walaupun bagaimana muluknja, walaupun bagaimana tjoraknja peraturan-peraturan jang dilahirkan oleh Pemerintah untuk memperbaiki keadaan tidak akan mungkin tertjapai, oleh karena dalam merealisasikan pekerdjaan-pekerdjaan itu baik jang mengenai lapangan pertanian langsung ataupun mengenai segi jang lain jang mempengaruhi keadaan petani ini, tidak dapat dipenuhi dengan sempurna oleh Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Entah pada masa itu pikiran Pemerintah hendak digaduh oleh keadaan jang lain jang dianggap penting dari pada soal beras ini. Akan tetapi saja telah mengemukakan diforum Dewan Perwakilan Rakjat ini, bahwa soal isi-perut ini lebih penting, lebih tadjam dari pada sendjata apapun djuga, dan seolah-olah pada waktu itu saja mengeluarkan suara-suara jang agitatorisch, suara-suara oposisi jang tadjam, padahal sebenarnja bukan demikian. Saja mengeluarkan suara-suara ini seolah-olah merupakan suara jang hampir putus asa, tetapi benarnja karena melihat keadaan, karena djusteru pada saat ini telah lahir dan telah dilihat kenjataan-kenjataan jang njata, dimana baru timbul bentjana alam jang ketjil-ketjil sadja.

Disana-sini ada bandjir, disana ada gempa bumi dan disana-sini terganggu keamanannja, itu telah mengatjaukan keadaan situasi bahan makanan didalam negeri kita. Walaupun Pemerintah mengatakan pada waktu ini bahwa persediaan beras tjukup di Indonesia, tetapi kalau kita semua perhitungkan setjara teoritisch, djumlah jang dihasilkan baik berupa djagung, ubi dan lain-lainnja tjukup, tetapi soalnja orang-orang Indonesia sekarang ini lebih dojan makan beras, katanja, sehingga tiap hari, tiap tahun tidak lagi seperti dulu, jaitu tidak lagi dibutuhkan 80 kg, tetapi sekarang meningkat mendjadi 90 kg, djadi hanja bertambah sedikit. Tetapi kalau diperhitungkan dengan djiwa manusia jang ada di Indonesia sebanjak 84 djuta itu sudah mendjadi banjak pula.

Dan satu segi jang lain bahwa orang-orang jang bisanja tinggal didesa-desa mendjadi petani turut serta menanam bahan makanan, maka sekarang sudah tidak bisa tinggal didesa lagi, melainkan lari kekota-kota, alias jang tidak menanam bahan makanan bukan mendjadi sedikit, tetapi bertambah banjak.

Kontra prestasi jang dihasilkan sebaliknja jang berpindah dari desa kekota tidak meringankan beban orang desa, karena kita lihat produksi seluruhnja tidak meningkat malahan menurun. Itupun berarti tenaga bekerdja bertambah kurang, ahli-ahli kerdja bertambah kurang. Orang-orang Indonesia menunggu-nunggu mudah-mudahan harga minjak tanah turun, minjak kelapa turun, garam turun, dan sabun turun.

Djadi djangan menjesalkan bahwa rakjat kita didesa sekarang ini dikatakan bertambah dojan makan beras. Sebetulnja bagi orang didesa takarannja sudah tjukup, karena kalau sampai melebihi takaran itu mereka tidak bisa membeli bahan-bahan lainnja untuk keperluan hidupnja didesa.

Djadi orang jang makannja banjak itu sebetulnja orang jang beruang. Kalau didesa itu takarannja biasa sadja, seperti jang sudah-sudah.

Saudara Ketua, dalam hal ini saja ingin tekankan kepada Pemerintah, bahwa sebenarnja pada saat ini kita menghadapi suatu masalah beras jang amat

PERPUSTAKAAN DPR RI

genting sekali. Apakah Pemerintah tidak merasakan bahwa sudah tiba saatnja sebenarnja bahwa obatnja ialah tidak asal sadja sekarang kita mengimport beras sebanjak-banjaknja dari luar negeri, tetapi obatnja jang sedjati belum dikemukakan, belum dikerdjakan, jaitu mengintensiver produksi bahan-jang penting ini.

Soal menggiatkan ini, kalau dikatakan „marilah kita bersama-sama menanam beras", apakah kita disuruh pulang semua menanam beras? Sawahnja sadja sudah kurang, arealnja kurang! Djadi dalam soal ini tindakan-tindakan Pemerintah ialah menggiatkan petani-petani jang sekarang ini ada, artinja menggiatkan ini ialah menilai hasil produksi beras jang hendaknja seimbang pula dengan barang-barang jang hendak mereka beli.

Kalau Pemerintah benar menjatakan bahwa persediaan beras tjukup dan import tjukup, sebetulnja penjakitnja itu apa sekarang ini? Disatu segi Pemerintah mengatakan bahwa beras itu tjukup. Sebenarnja dipenggilingan lebih banjak adanja beras dari pada jang diimport, sehingga soalnja kalaupun Pemerintah tidak berkeberatan untuk menutup pabrik padi, saja dapat menerimanja, dilihat dari sudut kepentingan Pemerintah mengenai soal ini. Tetapi tentu nanti pasti hal ini akan dibahas oleh Pemerintah sendiri. Jang sangat dirasa oleh rakjat itu ialah bahwa dia sudah bekerdja sepenuhnja, tetapi tenaga jang diberikan itu tidak dapat mentjukupi bagi dia. Apakah harus mengandjurkan kepada kaum tani untuk memberikan tenaganja lebih banjak lagi!

Kalau kita tidak mendapatkan lebih banjak, djanganlah kita marah-marah lebih dahulu, barangkali Saudara-saudara jang ada dikota itu lebih banjak makan beras dari pada orang-orang jang ada didesa pada saat-saat tertentu. Inilah jang ingin saja tekankan. Disatu segi, melantjarkanlah pengeluaran uang sekarang ini. Saja katakan biar deficit akan bertambah, asalkan keperluan untuk ini dapat dipenuhi. Disegi lain, beras dari luar negeri. Dikatakan oleh Pemerintah, sekarang beras sedang onderweg, sedang dalam perdjalanan. Perdjalanan itu dimana? Dilaut, didjalan besar atau dimana? Pengangkutan katanja tidak ada. Achirnja orang marah-marah kepada Menteri Pertanian. Djadi persoalan ini harus kita kerdjakan bersama-sama, harus kita koordinir dan kalau Pemerintah mau mengkoordinir, kerdjakanlah dengan sempurna dan baik.

Saudara Ketua, saja ingin menekankan kepada Pemerintah, supaja Pemerintah benar-benar menjadarkan kepada kita seluruhnja, artinja kepada seluruhnja ialah jang bersangkut-paut dengan soal makan beras. Mungkin ada orang jang mengatakan, saja hanja menggiling padi sadja, tetapi sebenarnja orang-orang itu djuga makan beras. Djadi kalau kita sama-sama makan beras, maka baiklah seluruhnja jang makan beras itu digerakkan, entah bagaimana tenaganja. Djadi soal koordinasi, ini Pemerintah djangan ragu-ragu untuk mempergunakan koordinasi, sebab kalau tidak, nanti ada tukang bo-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rongnja, saja sadja djadi koordinator, saja djuga bisa. Maka hal ini akan banjak lagi penjakitnja.

Saudara Ketua, inilah pokok-pokok pikiran saja, dan nanti dalam pembitjaraan jang chusus, — barangkali pada hari Sabtu, — akan saja bahas lebih mendalam. Sekarang saja menekankan kepada Pemerintah, supaja tjepat-tjepat, karena sekarang ini soalnja sudah mendesak, dan soal nanti mau dikoordinasi atau digiatkan, soal itu masih lama, sebab kalau orang menanam padi sekarang, mungkin 3 bulan lagi baru bisa dimakan. Tetapi sekarang ini keluarkanlah Undang-undang Darurat, meskipun Undang-undang Darurat itu sudah banjak, tetapi masih bisa ditambah lagi, jaitu Undang-undang Darurat tentang beras. Walaupun nanti pelaksanaannja akan memakan waktu sampai 100 hari, kita sudah dapat menghasilkan, setidak-tidaknja kita tidak keberatan untuk makan singkong bakar dirumah.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan pembitjara terachir Saudara Tan Kiem Liong.

Tan Kiem Liong: Saudara Ketua jang terhormat. Begitulah keadaan situasi beras dan harga dinegara kita seperti apa jang tertulis dalam garis besarnja dalam usul resolusi ini.

Maksud dari resolusi ini terutama agar dinegara kita ini adanja satu kesatuan harga beras, hingga harga beras ini seharusnja sama dimana-mana. Selain itu perlu disediakan tjukup beras untuk seluruh rakjat, baik dari hasil kita sendiri dalam negeri maupun persediaan tambahan jang didatangkan dari luar negeri.

Keadaan harga dan persediaan beras pada dewasa ini djauh dari pada keadaan jang semestinja. Oleh karena apa, Saudara Ketua?

Saja perlu menguraikan sepintas-lalu sebab-sebab kedjadian-kedjadian dari pada situasi beras sekarang ini.

1. Banjaknja peraturan-peraturan, selain adanja peraturan dari Pusat, banjak lagi peraturan-peraturan dari propinsi-propinsi, lebih-lebih lagi djuga ada peraturan-peraturan dari Kabupaten-kabupaten, dan belakangan ini dari Penguasa Militer.

2. Peraturan-peraturan djika banjakpun tidak merupakan soal, asal bisa paralel dan sesuai dengan maksud dan tudjuan dari Pusat.

3. Pembelian padi dalam negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga pamongpradja dipulau Djawa pekerdjaannja ditambah dengan tugas membeli padi. Akibatnja pekerdjaan jang harus dilakukannja terlantar, umpamanja didaerah Bumiaju sudah 4 tahun tidak terdapat panen disebabkan oleh adania ganguan tikus dan hama, dan begitu pula halnja dengan beberapa daerah jang seringkali hasilnia tidak dapat dipungut. Seandainja hal demikian itu terdjadi pada zaman Hindia Belanda dahulu,

PERPUSTAKAAN DPR RI

maka Bupati setempat diharuskan melaporkan kedjadian itu kepada Djawatan Pertanian, dan dengan begitu dapat segera diadakan perubahan-perubahan. Akan tetapi sekarang karena para pamongpradja djuga ditugaskan membeli padi, maka hal-hal jang sangat merugikan petani-petani dan produksi tidak mendapat perhatian.

Penggunaan daerah surplus tidak menurut funksinja, jaitu untuk membantu daerah minus. Masing-masing mementingkan daerahnja sendiri. Dengan mementingkan daerahnja ini maka terdapatlah sistim blokade. Sistim blokade ini bukan sadja antara propinsi dengan propinsi, akan tetapi malahan djuga antara kabupaten dengan kabupaten, sehingga sebagai akibatnja sangat merugikan, baik pada penanam padi jaitu petani, begitu pula kepada buruh dan rakjat dikota-kota. Dengan adanja sistim blokade ini, maka timbullah perbedaan harga dimana-mana. Pada daerah jang surplus harga beras murah, sehingga petani-petani tertekan; akan tetapi dikota-kota rakjat dan buruh tertekan karena harga beras tinggi, lebih-lebih didaerah minus.

Sebagai tjontoh, umpamanja di Djember harga beras Rp. 2,— se-kg, akan tetapi di Surabaja Rp. 2,27 atau Rp. 3,—, oleh karena adanja sistim blokade. Kalau blokade ini ditiadakan, mungkin harga beras di Djember dan Surabaja sama, jaitu Rp. 2,50 dan dengan harga Rp. 2,50 maka petani kita mendapatkan hasil lebih Rp. 0,50 sedangkan bagi buruh berarti penurunan harga Rp. 0,50 se-kg. Ini waktu dulu.

(A b u l h a j a t : Tahun berapa?)
Tahun 1956.

Blokade inipun menimbulkan spekulasi dalam perdagangan beras dan meradjalelanja korupsi. Akibatnja sistim blokade ini, maka para petani tertekan, tidak dapat mendjual hasilnja dengan harga jang lebih baik, sehingga didaerah surplus para petani waktu panen mendjual hasilnja djauh dibawah harga jang ditetapkan oleh Pemerintah. Kalau sistim blokade ini dihapuskan dan penggunaan produksi daerah surplus jang semestinja, mungkin kita perlu mengimport beras seperti sekarang ini. Jang sudah terang untuk pulau Djawa tidak perlu tambahan dari luar negeri.

Import beras tidak teratur, baik dalam kwaliteit maupun penjerahannja, sehingga persediaan beras tambahan terlantar, atau dengan lain kata, injectie beras tidak dilakukan.

Apakah sistim tender sampai sekarang ini tjukup memuaskan? Sistim tender ini ternjata banjak menimbulkan spekulasi-spekulasi diluar negeri, sehingga waktu penjerahan dan pengiriman dapat dipermainkan sebegitu rupa, sehingga saban tahun di Indonesia pada waktu patieklik harga beras selalu naik. Oleh karena itu, Pemerintah sedapat-dapatnja memperbesar pembelian beras diluar negeri berdasarkan Government to Government, dimana Pemerintah bilamana perlu mempunjai satu pegangan jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

teguh untuk sewaktu-waktu mendorong pemasukan lebih tjepat djika diperlukan, jaitu dengan djalan satu sistim tambahan dari pembelian berdasarkan Government to Government, ini. Karena itu Pemerintah harus mempunjai satu planning penambahan beras dalam djangka waktu untuk kira-kira 3 tahun dimuka sebagai tambahan dari kekurangan produksi dalam negeri. Maka dari itu sistim tender perlu dihapuskan, begitu pula Bukti Export untuk beras harus disesuaikan dengan harga padi dalam negeri.

Oleh karena itulah, Saudara Ketua, distribusi dan penambahan persedian beras perlu dipegang dan dipimpin oleh seorang menteri dan untuk ini saja anggap Menteri Perdagangan-lah jang paling tepat untuk ditugaskan untuk keperluan ini. Selain apa jang saja uraikan diatas itu, perlu adanja injectie beras dari luar negeri, dan sebaiknjalah tugas ini dibebankan kepada Menteri Perdagangan. Dengan begitu segala kesalahan atau akibat dari pada keadaan bahan makanan dapat dipertanggung-djawabkan kepadanja. Maksud dari pada usul resolusi ini, tidaklah berarti kita mementingkan import, akan tetapi hanja untuk perbaikan distribusi, persediaan dan kestabilan harga. Jang utama ialah usaha harus tetap ditudjukan kepada selfsupporting dalam bahan makanan.

Malah seharusnja bukan kita mengimport, akan tetapi mengexport, mengingat luas dan suburnja tanah air kita.

Saudara Ketua, dengan ini saja harapkan agar usul resolusi ini dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, apakah dari pengusul-pengusul masih ada lagi jang akan memberikan pendjelasan-pendjelasan? Djika tidak ada, maka sebagaimana ditjantumkan dalam atjara, pendjelasan itu akan segera diperbanjak dan dibagikan kepada Saudara-saudara dan Pemerintah. Dan sangat diharapkan pada hari Sabtu usul resolusi ini dapat kita selesaikan setelah keterangan Pemerintah tentang beras.

Saudara-saudara, atjara pertama telah selesai, sekarang kita meningkat pada atjara kedua, jaitu pembitjaraan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 bagian demi bagian.

Saudara-saudara, dalam tiga kali rapat berturut-turut, pada hari Selasa malam tanggal 17 Desember 1957 dan Rabu 18 Desember 1957 siang dan malam, oleh Pemerintah telah diberikan djawaban atas pemandangan umum babak kedua. Oleh Dewan Perwakilan Rakjat sebelumnja telah diadakan 7 kali rapat, jang terachir pada tanggal 11 Desember 1957 jang baru lalu. Saudara-saudara dengan selesainja djawaban Pemerintah itu, dapatlah sekarang, saja usulkan pada rapat ini supaja lebih dahulu kita tutup permusjawaratan pada tingkat pemandangan umum. Dan djika ini dapat Saudara-saudara setudju, selandjutnja permusjawaratan kita tingkatkan pada pem-

PERPUSTAKAAN DPR RI

bitjaraan bagian demi bagian dari rantjangan Anggaran Belandja ini.

Saudara-saudara, oleh karena itu saja usulkan lebih dahulu supaja permusjawaratan pada tingkat pemandangan umum ini dapat kita sudahi.

Dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju!)

Saudara-saudara, tingkat pembitjaraan rantjangan Anggaran Belandja ini bagian demi bagian. Di Sekertariat telah masuk 9 amendemen dan 4 mosi dan resolusi.

9 amendemen itu disusun menurut urutan anggarannja, ialah:

1. Usul amendemen mengenai bagian I dari Saudara Masjhur Rivai dengan kawan-kawannja.
2. Usul amendemen mengenai bagian Va dari Saudara Dr Sahar dengan kawan-kawannja.
3. Usul amendemen mengenai X dari Saudara Sunarjo Mangunpuspito dengan kawan-kawannja.
4. Usul amendemen mengenai bagian XIV dari Saudara Dr Ali Akbar dengan kawan-kawannja.
5. Usul amendemen mengenai XV dari Saudara Thajib Abdullah dengan kawan-kawannja.
6. Usul amendemen mengenai bagian XVII dari Saudara Balja Umar dengan kawan-kawannja.
7. Usul amendemen mengenai VIIIb dari Saudara Asraruddin dengan kawan-kawannja.
8. Usul amendemen mengenai bagian XVIII dari Saudara Ismail Napu dengan kawan-kawannja.
9. Usul amendemen mengenai bagian I.B.W. dari Saudara Asraruddin dengan kawan-kawannja.

Kemudian ada usul resolusi dan mosi, jaitu:

1. Resolusi Saudara Runturambi dengan kawan-kawannja tentang perhitungan anggaran tahun 1951 dan seterusnja.
2. Usul resolusi K. Werdojo dengan kawan-kawannja tentang pembangunan dalam lapangan perusahaan-perusahaan Negara, pengadjaran, pertahanan dalam rangka penjusunan anggaran tahun 1958.
3. Usul resolusi dan mosi dari Hutomo Supardan dan kawan-kawannja mengenai perubahan penetapan Anggaran Belandja.
4. Usul resolusi dan mosi dari Drs Piry dan kawan-kawannja, mengenai penerimaan keuntungan perusahaan milik modal Belanda, dan seterusnja.

Usul amendemen resolusi ini sedang diperbanjak dan segera akan disampaikan kepada Saudara-saudara.

Saudara-saudara, berkenaan dengan amendemen-amendemen jang masuk mengenai bahagian-bahagian dari pada anggaran belandja, maka saja sarankan supaja prosedur pembitjaraan anggaran belandja ini didahulukan, jaitu bahagian-bahagian jang ada amendemennja. Artinja para pengusul amendemen pada bahagian-bahagian anggaran belandja ini diberikan kesempatan lebih dahulu mendjelaskan amendemennja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Apabila seluruh amendemen, usul mosi itu selesai diberikan pendjelasannja pagi ini, maka sesudah diperbanjak disampaikan kepada, Saudara-saudara barulah nanti malam kita mulai membitjarakannja bersama-sama dengan Pemerintah.

Djika ada tempoh pada siang ini, bahagian jang tidak ada amendemennja mungkin barangkali dapat disahkan dengan segera.

Dan itupun kita belum mengetahui bagaimana pendjelasan dari pada amendemen-amendemen jang akan dibitjarakan itu, karena sebagaimana Saudara-saudara mengetahui bahwa anggaran belandja itu tiap-tiap bahagian-bahagian mempunjai Undang-undangnja tersendiri.

Djadi itu akan diselesaikan dengan tjara jang terpisah-pisah.

Djika saran saja ini dapat Saudara-saudara setudjui, maka akan kita mulai memberikan kesempatan kepada para pengusul berturut-turut menurut bahagian jang telah saja sebutkan tadi.

Saudara-saudara, dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang kita mulai memberikan kesempatan kepada pengusul-pengusul untuk mengemukakan pendjelasannja, jaitu; Saudara Masjhur Azhari, dan kawan-kawan.

K. H. Masjhur Azhari: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Usul amendemen jang telah kami adjukan mengenai Bahagian I, Pasal 1 dari Bahagian K, chusus mengenai Anggaran Belandja Dewan Nasional. Itu adalah soal pokok bagi kami sebab pada saat ini menimbulkan pertanggungan djawab keuangan jang sudah tertjantum dalam Anggaran Belandja.

Saudara Ketua, Dewan Nasional adalah suatu tjiptaan Bung Karno dan kemudian direalisir oleh Kabinet sekarang, sebagai satu-satunja dari program Kabinet jang 5 itu, program mana ditudjukan untuk membangun. Maka dibentuklah Dewan Nasional jang kini telah direalisir oleh Kabinet.

Saudara Ketua, sikap kami dari Fraksi Masjumi terhadap pembentukan Dewan Nasional, saja kira tidak perlu lagi saja ulangi, karena hal itu telah tjukup djelas dibentangkan oleh Ketua Fraksi Masjumi didalam babak pertama ketika menjambut keterangan Pemerintah mengenai programnja beberapa bulan jang lalu.

Sikap Masjumi tidak sadja sudah dikenal didalam Parlemen tetapi djuga sudah mendjadi rahasia umum diluar Parlemen. Tidak sadja telah direalisir dan dilegalisir, malahan dalam suaranja sebelum diumumkan oleh Bung Karno diistana, Masjumi telah menjatakan dengan tegas, bahwa jang mendjadi pokok dan dasar Masjumi menolak pembentukan Dewan Nasional, ialah karena itu sudah terang adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua jang terhormat, tidak sadja kejakinan kami ini didasarkan pada sumber hukum itu, tetapi kita dasarkan pula pada sumber effisiensi dan susunan dari Dewan Nasional itu sendiri.

Pertama sebagaimana diketahui bahwa para anggotanja jang terdiri dari bermatjam-matjam golongan funksionil, chususnja funksionil jang didalam bidang sipil dan militer, jang kalau kita tilik tugasnja, semata-mata hanja memberikan advies dengan aktif dalam pengertian diminta atau tidak oleh Pemerintah. Funksionil tetapi sebenarnja memang berhak aktif, sebab ada jang sekantor sehari-hari dengan Pemerintah.

Mereka memberikan advies diatas bidang tugas mereka masing-masing tidak sadja praktis dan tanpa konsekwensi dalam soal keuangan. Sebagai tjontoh umpamanja saja kemukan disini, suatu perkembangan didalam negara kita.

Umpamanja sikap didalam strategie militer, jang perlu diminta pemandangan keahlian militer sudah tentu Menteri Pertahanan, jang mempunjai hak langsung dalam meminta nasihatnja dari Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Kalau mengenai keamanan dalam negeri, maka Pemerintah ataupun jang bersangkutan berhak memberikan advies umpamanja mengenai politik negara jang hampir tiap pagi mempunjai hubungan dengan Pemerintah.

Pendapat kami mengenai soal keamanan ini ialah adanja hubungan jang praktis tanpa menanggung konsekwensi dalam soal keuangan. Kemudian mengenai soal-soal funksionil dalam masjarakat, saja memberikan tjontoh misalnja soal wanita. Jang duduk dalam Dewan Nasional itu saja rasa tidak dapat dikatakan mewakili kaum wanita, tidak sadja prosedurnja ditundjuk, malah wanita-wanita anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini djuga tidak sadja mempunjai hak untuk tjampur dalam madjelis legislatief kita, saja kira lebih representatief kalau diluar memberikan advies dalam soal kewanitaan. Ini lebih praktis. Begitu djuga soal buruh jang representatief adalah wakil-wakil buruh jang ada dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini. Misalnja Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia dan lain-lainnja. Djadi, Saudara Ketua, dengan faktor-faktor ini sudah djelas sikap kami dari Partai Masjumi mengenai soal Dewan Nasional. Tetapi kamipun tidak menutup mata.

Artinja kami tidak memakai politik burung onta, melainkan kami menghadapi apa kenjataannja. Dewan Nasional telah terwudjud, bukan lagi merupakan idee, bukan lagi merupakan angan-angan dari Bung Karno, tetapi sudah terwudjud. Diwudjudkan oleh Pemerintah sebagai salah satu program dari Kabinet Karya dan telah berumur seumur Kabinet sekarang. Entah sudah berapa bulan. Konsekwensi dari pada terwudjudnja Dewan Nasional itu sudah terang mempengaruhi konsekwensi keuangan. Itu sudah terang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

Didalam Anggaran Negara tahun 1957 dalam Nota Keuangan tadinja belum dimasukkan oleh Pemerintah, tetapi dengan adanja perubahan maka baru ditambah satu mata anggaran 1.4a dalam Bagian Pemerintah Agung jang merupakan anggaran untuk Dewan Nasional.

Sudah tentu sedjak terbentuknja Dewan ini tidak dapat lagi dibantah bahwa pengeluaran sudah berdjalan terus, sebagaimana pengeluaran untuk instansi jang lain, apa lagi mengingat rantjangan Anggaran tahun 1957 ini kita perbintjangkan pada achir tahun dinas jang bersangkutan.

Demikian djuga kènjataannja konsekwensi dari keuangan Dewan Nasional, djumlah mana sebagai tertulis dalam Bagian I pasal 1 Bab I.

Pengeluaran 1.4a berdjumlah Rp. 12.000.000,— dengan dasar-dasar ini, Saudara Ketua, maka kami mengadjukan usul amendemen jang konkritnja adalah sebagai berikut:

Djumlah pengeluaran pada pasal 1, Bab I (Pengeluaran), hendaknja dikurangi dengan Rp. 1,— (satu rupiah) hinga pasal tersebut berbunji seperti berikut:

Pasal 1.

Bahagian I Bab I (Pengeluaran) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1957 mengenai Dewan Nasional ditetapkan seperti berikut:

Bahagian I

Dewan Nasional

Bab I (Pengeluaran).

1.4a	(baru)	Dewan Nasional	4.000.000
1.4a 1.	(baru)	Dewan Nasional	2.038.000
1.4a 1.1	(baru)	Gadji Wakil Ketua ...	36.000
1.4a 1.2	(baru)	Tundjangan umum	30.000
1.4a 1.3	(baru)	Tundjangan djabatan dan tundjangan luar biasa	12.000
1.4a 1.4	(baru)	Tundjangan tetap untuk anggota-anggota	700.000
1.4a 1.11	(baru)	Ongkos perdjalanan dan penginapan Wakil ketua dan anggota-anggota ...	500.000
1.4a 1.12	(baru)	Ongkos keperluan Wakil Ketua dan anggota-anggota	60.000
1.4a 1.13	(baru)	Ongkos keperluan resepsi dan lain-lain	200.000
1.4a 1.14	(baru)	Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan usaha-usaha Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota	500.000
1.4a 2	(baru)	Sekertariat Dewan Nasional	1.962.000
1.4a 2.1	(baro)	Gadji dan upah	200.000
1.4a 2.2	(baru)	Tundjangan umum ...	250.000
1.4a 2.3	(baru)	Tundjangan djabatan dan tundjangan luar biasa	.....
1.4a 2.3a	(baru)	Uang lembur	memori

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

1.4a 2.4	(baru)	Pengeluaran lain-lain untuk pegawai	50.000
1.4a 2.11	(baru)	Ongkos kantor	300.000
1.4a 2.12	(baru)	Ongkos keperluan pegawai	12.000
1.4a 2.21	(baru)	Pembelian inventaris baru	1.000.000
1.4a 2.22	(baru)	Perpustakaan	150.000
		Djumlah	12.000.000
		dikurangi	1
		Djumlah	11.999.999

(Sebelas djuta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Djakarta, 18 Desember 1957

Pengusul:

1. K.H. MASJHUR AZHARI
2. Rd. SOEPRAPTO
3. A. RASJID FAQIH
4. M.O. BAFADHAL
5. UWES ABUBAKAR.

Demikianlah pendjelasan mengenai usul amendemen jang kami adjukan.

Sekian, Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Barangkali ada diantara pengusul lain jang ingin memberikan pendjelasan mengenai amendemen jang pertama?

Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang saja persilakan Dr Sahar untuk memberikan pendjelasan mengenai amendemennja.

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Saudara Ketua, setelah kami tindjau dan didalam memperundingkan Anggaran Belandja tahun 1957 ini baik dalam pemandangan umum babak pertama maupun kedua dan setelah mendengar pendjelasan dan djawaban jang diberikan oleh Pemerintah, maka kami ingin mengadjukan satu usul amendemen mengenai rantjangan Undang-undang jang chusus ditudjukan pada Bagian Va jaitu pada Kementerian Pertanian. Dasar pokok pikiran ialah oleh karena kami dalam rapat-rapat kerdja dengan Menteri Pertanian dan baik setelah mendengar perbintjangan mengenai rantjangan Anggaran Belandja selandjutnja dalam babak pertama dan kedua, kami mendapat kesan jang djelas sekali bahwa usaha-usaha jang harus dikerdjakan oleh Menteri Pertanian ini tidak dapat dilaksanakan, adalah oleh karena kekurangan keuangan sebenarnja, djadi bukan kekurangan tenaga dan kegiatan Menteri Pertanian.

Djelasnja, Saudara Ketua, dalam memperundingkan Bagian-bagian terutama Djawatan-djawatan jang termasuk Kementerian Pertanian, djusteru jang bersangkutan-paut dengan soal bahan makanan rakjat, jaitu jang berhubungan dengan Djawatan Pertanian Rakjat, disana kami terasa sekali tidak ada kelebihan uang jang dipergunakan oleh Kementerian Pertanian itu, sedangkan kita sama-sama

PERPUSTAKAAN DPR RI

berasa bahwa jang dikerdjakan oleh Menteri Pertanian itu ialah djusteru jang kita bitjarakan tadi jaitu soal-soal beras dan sebagainja.

Oleh karena itu kami berpendapat sudahlah selajaknja, walaupun kami djuga telah merasakan demikianpun Pemerintah, walaupun diberikan uang buat achir tahun dinas untuk tahun 1957 ini, tentu tidak ada manfaatnja lagi. Tetapi kita sudah sama mendengar, bagaimana kepentingan jang harus dihadapi oleh Menteri Pertanian ini. Oleh sebab itu, supaja djangan lupa. Saudara Ketua, setelah kami tindjau dalam Anggaran tahun 1958 sama sadja, malahan tambahan itu sedikit sadja dari pada Anggaran tahun 1957, — kalau kami tidak mengatakan sebaliknja dengan meningkatnja harga-harga jang dibutuhkan Menteri Pertanian itu, — maka tambahan sedemikian itu menurut pendapat kami mengurangi nilai Anggaran tahun 1957.

Oleh sebab itu kami mendesak pada Pemerintah sudilah kiranja menambah Anggaran Belandja Kementerian Pertanian dalam tahun 1958 dan supaja benar-benar diperhatikan didalam Anggaran Belandja tahun 1958 ini, berikanlah tjatu jang sebaik-baiknja kepada Kementerian Pertanian. Oleh karena usaha-usaha jang lain digariskan oleh Kementerian Pertanian dan ada sangkut-pautnja dengan Kementerian jang lain. Maka dari itu saja minta djuga perhatian dari pada Pemerintah, walaupun nanti kawan-kawan jang lain akan mengadjukan djuga usul amendemen jang mengenai Kementerian jang ada sangkut-pautnja dengan Kementerian ini, tetapi jang njata saja kemukakan ialah jang ada sangkut-pautnja dengan Kementerian Agraria, Pekerdjaan Umum dan Tenaga karena adalah langsung berhubungan dengan Kementerian Pertanian, jaitu kami harapkan adanja perbaikan-perbaikan irigasi dan lain-lain dan mengenai penjelesaian soal-soal tanah, jakni supaja dapat dibagi-bagikan tanah supaja dapat tjepat ditanami oleh rakjat. Mengenai usul amendemen ini, maka jang saja adjukan ialah chusus mengenai Kementerian Pertanian sadja.

Saudara Ketua, saja akan membatja usul amendemen ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat pasal 113 dan 115 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat:

M e m u t u s k a n:

Pasal 1.

Bagian VA, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 mengenai Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

Bagian VA.

Kementerian Pertanian.

Bab I (Pengeluaran)

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan seterusnja.

Djumlah ..... Rp. 691.172.000,—
ditambah ..... „ 1,—

Djumlah Rp. 691.172.001,—

Pengusul:
1. SAHAR.
2. JA'COB MAHMUD.
3. BASJID.
4. UWES ABUBAKAR.
5. RHEMREV.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, adakah pengusul amendemen jang lain jang akan memberikan pendjelasan?
(R a p a t : Tidak ada.)

Sekarang saja persilakan pengusul amendemen bagian 10 jaitu Njonja Sunarjo Mangunpuspito.

Njonja Sunarjo Mangunpuspito: Saudara Ketua, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada pemandangan umum babak pertama mengenai Anggaran Belandja tahun 1957, Fraksi Masjumi berpendapat bahwa pada saat pembangunan ini, maka Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mempunjai tugas jang penting.

Kami sependapat dengan Pemerintah bahwa:

1. Pendidikan dan Pengadjaran rakjat itu menjerupai alas dari pada pelaksanaan pembangunan Negara pada umumnja.
2. Pendidikan dan Pengadjaran jang baik akan mempengaruhi segala segi penghidupan rakjat dan akan membawa masjarakat ketingkat jang lebih tinggi sesuai dengan deradjat suatu bangsa jang merdeka didalam negara jang berdaulat.
3. Memperbesar usaha-usaha didalam lapangan pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan, ialah penting untuk dipergunakan guna menghilangkan pengaruh pendjadjah pada masa-masa jang telah lampau.
4. Untuk zaman jang akan datang, maka pendidikan dan pengadjaran kepada anak-anak berarti menjiapkan bibit jang utama bagi pertumbuhan bangsa.
5. Pendidikan pengadjaran untuk orang dewasa, biasa disebut pendidikan masjarakat, akan membawa keseimbangan antara tua dan muda, hingga dapat mentjiptakan keselarasan didalam masjarakat.

Kami berkejakinan, bahwa:

a. Usaha-usaha masjarakat didalam pendidikan dan pengadjaran baik jang merupakan sekolah rakjat maupun sekolah landjutan serta perguruan Tinggi, turut melaksanakan persiapan atas pembangunan negara.
b. Kenaikan uang udjian akan menghambat hasrat anak-anak jang akan turut mengudji kepandaianja untuk dapat masuk dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran jang lebih tinggi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

c. Tidak semestinja bahwa kenaikan uang udjian diadakan kerena diperlukan untuk menutup perongkosan jang dibutuhkan bagi udjian-udjian jang dilaksanakan.

d. Memperbesar mata anggaran bagi pendidikan wanita bagian kedjuruan akan menambah kemakmuran dan kebahagiaan rumah-tangga.

Saudara Ketua, kami menghendaki, pada perinsipnja supaja pos-pos bagi semua lapangan pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan ditambah banjaknja.

Sebaliknja kami mengakui, tentang terbatasnja keuangan negara pada dewasa ini:

Maka dari itu jang kami usulkan untuk ditambah hanja mata anggaran jang dianggap urgent, jaitu antara lain:

1. subsidi untuk usaha-usaha partikulir jang disebut dalam ajat *a* diatas,
2. mata anggaran bagi pendidikan wanita bagian kedjuruan,
3. uang udjian tidak perlu dinaikkan.

Karena pengesahan Anggaran Belandja tahun 1957 djatuh pada hari-hari jang terachir pada bulan penghabisan maka kami usulkan supaja djumlah pengeluaran Anggaran Belandja tahun 1957 ditambah dengan 1 (satu) rupiah, jaitu sebagai lambang maksud kenaikan Anggaran Belandja tahun 1957 jang positif untuk melaksanakan penjempurnaan usaha-usaha jang kami uraikan diatas.

Adapun penambahan djumlah angka jang sewadjarnja akan dilakukan pada Anggaran Belandja tahun 1958.

Sekian, Saudara Ketua, usul amendemen kami, semoga dapat persetudjuan dari para rekan anggota-anggota jang terhormat, dan dapat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Maka sekarang saja akan batjakan usul amendemen ini:

Djumlah pengeluaran pada pasal 1, Bab I hendaknja ditambah dengan Rp. 1,— (satu rupiah), hingga pasal tersebut berbunji:

Bagian X, Bab I (pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk dinas tahun 1957 mengenai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ditetapkan sebagai berikut:

Bagian X.

Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Bab I (Pengeluaran).

10.1	Kementerian dan Pengeluaran umum	Rp.	262.067.900,—
10.2	Perpustakaan Negara ...	,,	2.380.900,—
10.3	Djawatan Perguruan Tinggi	,,	186.556.500,—
10.4	Djawatan Pengadjaran ..	,,	782.450.000,—
10.5	Djawatan Pendidikan Masjarakat	,,	72.183.300,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

10.6	Djawatan Kebudajaan ...	„	15.239.900,—
10.7	Pengeluaran tak tersangka	„	300.000,—
	Djumlah		Rp. 1.321.179.000,—
	ditambah		1,—
			Rp. 1.321.179.001,—

(Seribu tiga ratus dua puluh satu djuta seratus tudjuh puluh sembilan ribu satu rupiah).

Djakarta, 12 Desember 1957.

Pengusul:

1. NJONJA SUNARJO MANGUNPUSPITO.
2. H. A. S. DAENG MUNTU.
3. Dr H. ALI AKBAR.
4. Drs RHEMREV.
5. MA'RIFAT MARDJANI.
6. NJONJA SUZANNA HAMDANI.
7. DJADIL ABDULLAH.
8. OEI TJENG HIEN.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Apakah Saudara-saudara pengusul lainnja ada jang akan menambah keterangannja? Djika tidak ada, maka saja persilakan pengusul ke-4 Bagian 14 jaitu Saudara Dr Hadji Ali Akbar.

Dr Hadji Ali Akbar: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua jang terhormat, setelah mendengar djawaban Pemerintah pada babak pertama dan babak kedua chusus mengenai rantjangan Anggaran Belandja Kementerian Agama tahun 1957, maka fraksi saja, Fraksi Masjumi, berpendapat bahwa anggaran belandja tersebut tidak tjukup dan diusulkan supaja ditambah, mengingat luasnja lapangan pekerdjaan Kementerian Agama, terutama dalam lapangan pendidikan agama, chusus dalam usaha memelihara serta memupuk madrasah-madrasah, menjediakan dan mendidik guru-guru agama, jang akan memberikan peladjaran agama Islam pada sekolah-sekolah umum, membantu serta memupuk Perguruan-perguruan Tinggi Islam, tempat pendidikan ahli-ahli agama Islam, jang berpendidikan universiter, sebagai sumber-sumber pendidikan agama untuk warga-negara Indonesia, jang menganut agama Islam.

Berhubung dengan Anggaran Belandja untuk tahun 1957 ini praktis sudah hampir habis dibelandjakan dan tidak mungkin lagi memperbesar setjara konkrit, maka kami mengusulkan menambah Anggaran Belandja Kementerian Agama Republik Indonesia ini symbolis dengan Rp. 1,— (satu rupiah). Perubahan Anggaran Belandja Kementerian Agama Republik Indonesia ini akan diperdjuangkan mendjadi konkrit pada waktu kita nanti membitjarakan Anggaran Belandja Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun 1958.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, memang sangat bidjaksana Pemerintah untuk mengadakan pembagian pekerdjaan dalam lapangan pendidikan antara Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, jang menjantuni sekolah-sekolah dengan pendidikan umum dan Kementerian Agama Republik Indonesia, jang menjantuni sekolah-sekolah jang mempunjai pendidikan agama, terutama Agama Islam, karena dengan ini Pemerintah melihat dan mengakui dengan riil bahwa di Indonesia ini ada 2 matjam pendidikan, jang dianut oleh djutaan murid-murid, jaitu sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah Agama, terutama sekolah-sekolah agama Islam, jang masjhur dengan nama madrasah, pesantren, pondok, surau.

Pengakuan ini djuga didasarkan kepada beberapa pasal jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara kita umpamanja pasal 30. jang berbunji sebagai berikut:

1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.

2. Memilih pengadjaran jang diikuti adalah bebas.

Pasal 41.

1. Penguasa wadjib memadjukan perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani.

3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang tua murid-murid.

Pasal 43.

1. Negara berdasar atas ke Tuhanan Jang Maha Esa.

Saudara Ketua, Agama Islam, adalah Agama jang mengadjarkan ke Tuhanan Jang Maha Esa, jang disebut dalam istilah Islam tauhid.

Sebagai warga-negara Indonesia jang beragama Islam, saja berpendapat bahwa perkembangan rohani untuk orang Islam ialah perkembangan Islam dalam djiwanja dan perkembangan rohani tidak akan terlaksana tanpa Islam.

Sekali lagi saja ulangi bahwa Kementerian Agama tidaklah akan sanggup melaksanakan tugas jang berat dan luas ini jaitu: memelihara, memadjukan, memupuk madrasah-madrasah, menjediakan serta mendidik guru-guru agama untuk mengadjarkan agama pada sekolah-sekolah umum serta mendorong dan membantu perguruan-perguruan tinggi Islam, jang akan menghasilkan ulama-ulama Islam jang intellect serta bertaraf universiter dengan anggaran belandja jang ketjil ini.

Sangat kami sajangkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia kurang nampaknja, kalau tidak akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dikatakan, tidak merasakan betapa besar artinja madrasah-madrasah dalam pendidikan umat Islam di Indonesia ini.

Pemerintah dalam membantu madrasah-madrasah ini berpendirian:

1. bahwa madrasah itu adalah sekolah partikulir,
2. bantuan ini hanja Rp. 1,— (satu rupiah) untuk tiap murid sebulan,
3. bantuan itu baru dapat diberikan bila madrasah itu telah dianggap melakukan kewadjiban beladjar, jaitu memberi peladjaran Sekolah Rakjat, sesuai dengan kaidah madrasah, sebagai jang tertjantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952.

Tegasnja ialah bahwa madrasah jang berhak dapat bantuan ialah madrasah jang sudah memberikan peladjaran umum dan madrasah ini diakui oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sebagai sekolah jang telah memenuhi kewadjiban beladjar, sebagai jang tertjantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran, Bab VII, pasal 10, ajat 2: „Beladjar disekolah agama jang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewadjiban beladjar".

Marilah kita perbandingkan banjaknja murid-murid Madrasah Rendah, jang berhak mendapat bantuan, djadi Madrasah Rendah, jang dianggap telah memenuhi kewadjiban beladjar.

Menurut statistik Kementerian Agama, jang diberikan kepada Seksi E pada rapat kerdja tanggal 3 Oktober 1957, banjaknja Madrasah Rendah adalah 14.853 buah dan djumlah murid-muridnja adalah 2.205.723 orang dan banjak sekolah Sekolah Rakjat 31.740 dan djumlah muridnja adalah 7.034.240 orang. Statistik ini adalah untuk tahun 1955/1956.

Dalam kewadjiban beladjar ini sebenarnja madrasah telah mengambil over kewadjiban Pemerintah sebanjak lebih kurang $^1/_3$.

Dan kalau kita masukkan lagi bilangan murid-murid Madrasah Landjutan Pertama dan Madrasah Landjutan Atas, jang telah melakukan kewadjiban beladjar, maka sampailah kita kepada bilangan 2.301.204.

Terhadap kepada amal melakukan kewadjiban beladjar setjara diam-diam, jang berarti mengambil over kewadjiban Pemerintah, Pemerintah hanja menghargai Rp. 1,— (satu rupiah) untuk tiap murid sebulan, sedangkan Pemerintah memberikan subsidi kepada Sekolah Rakjat partikulir, jang hanja memberikan pendidikan umum, sebanjak Rp. 15,— (lima belas rupiah). Begitulah nampaknja penghargaan Pemerintah kepada madrasah-madrasah, sangat sedikit sekali dan sangat mengetjewakan umat Islam.

Saja akan mentjoba menghitung berapa Pemerintah harus mengeluarkan uang untuk seorang murid dalam rangka melakukan kewadjiban beladjar. Ambillah sebuah kelas dengan 30 orang murid. Kelas

PERPUSTAKAAN DPR RI

ini memerlukan seorang guru, jang rata-rata bergadji Rp. 600,— (enam ratus rupiah). Untuk guru sadja Pemerintah buat tiap murid harus mengeluarkan uang sebanjak Rp. 600,—: 30 = Rp. 20,— sebulan.

Buat keperluan alat-alat tulis Pemerintah harus mengeluarkan Rp. 5,— (lima rupiah) untuk tiap murid. Satu kelas sewanja Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah) sebulan, djadi buat sewa rumah untuk seorang murid Pemerintah harus mengeluarkan sebanjak Rp. 150,—: 30 = Rp. 5,—. Walhasil untuk tiap murid dalam rangka melaksanakan kewadjiban beladjar Pemerintah harus mengeluarkan sebanjak Rp. 20,— + Rp. 5,— + Rp. 5,— = Rp. 30,— (tiga puluh rupiah).

Bandingkanlah Rp. 30,— jang harus dikeluarkan Pemerintah dalam rangka melakukan kewadjiban beladjar terhadap Rp. 1,— (satu rupiah) jang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada madrasah jang telah melakukan kewadjiban beladjar itu. Saja hanja akan menggelengkan kepala dan mengutjapkan: Masja Allah dan Alhamdulillah!

Kalau kita pikirkan dalam-dalam maka madrasah-madrasah itu sebenarnja telah melaksanakan tudjuan pendidikan sebagai jang tertjantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1954, Bab II, pasal 3, jang berbunji: „Tudjuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan warga-negara jang demokratis serta bertanggung-djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air" dan sudah melaksanakan dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran, jang tertjantum dalam Bab III, pasal 4, jang berbunji: Pendidikan dan pengadjaran berdasar atas asas-asas jang termaktub dalam „Pantja Sila" Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudajaan kebangsaan Indonesia Islam mengadjarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa: La ilaha illah Allah (tiada Tuhan melainkan Allah), demokrasi : sjura bainahum, (adakanlah permusjawaratan), keadilan sosial: La ju'minu Ahadukum hatta juhibba liachihi kama juhibbu linafsih (tidaklah beriman seorang kamu, sehingga dia menjajangi saudaranja sebagaimana dia menjajangi dirinja dan sebagainja), malah peladjaran madrasah ini lebih mendalam letaknja kedalam djiwa penganutnja, tidak akan lekang dipanas dan tidak akan lapuk dihudjan.

Saudara Ketua, izinkanlah saja memakai waktu untuk memberikan sedikit mengenai Institut Madrasah ini, karena mungkin banjak diantara kita tidak mengetahui betapa besarnja rol jang telah dimainkan oleh Institut ini didalam kehidupan umat Islam di Indonesia dalam melalui berbagai zaman ini.

Institut Madrasah ini sebenarnja lebih tua umurnja dari pendjadjahan Belanda. Madrasah adalah sistim pendidikan, jang dibawa oleh Islam ke Indonesia ini dan menurut Encyclopaedia van Nederlands Indië, Islam masuk ke Indonesia ini sebelum tahun 1200 dan baru terasa timbulnja ialah pada tabun 1200, sebagai tertjantum pada halaman 168:

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Eerst na ongeveer 1200 na Christus wordt dit doordringen van de Islam in de Indische Archipel merkbaar".

Dan Islam pulalah agama jang pertama mendidik bangsa Indonesia mengenai tauhid (ke-Tuhanan Jang Maha Esa), demokrasi, nasionalisme, berachlak tinggi, tjinta kepada tanah air.

Saja akan tjantumkan disini apa kata Ensiklopedia Indonesia halaman 695, mengenai adjaran Islam:

„Pokok Islam sebagai tersebut dalam Quran:

1. mengabdi dan meminta kepada Allah dengan tak ada perantaraan (Q.2:186);
2. menetapkan persamaan jang mutlak antara sesama manusia (Q.49:13);
3. menetapkan dasar permusjawaratan dalam Pemerintahan (Q.42:38);
4. kebahagiaan dan ketjelakaan menurut usaha dan kerdja, bukan semata-mata dengan do'a dan memangku tangan (Q.53:39.Q.74:48);
5. mengakui hak akal dan ilmu pengetahuan (Q.2:164.Q.39:9);
6. mengumpulkan kebahagiaan dunia dan achirat (Q.28:77);
7. mengakui adanja sunnat Allah jang tidak berubah-ubah (Q.35:43);
8. mengandjurkan supaja manusia memperhatikan hukum-hukum alam dan rahasianja (Q.10:101);
9. mengandjurkan menuntut ilmu pengetahuan (Q.20:114);
10. mementingkan perekonomian dan kesosialan (Q.67:15).

Dengan ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa madrasah telah lebih dahulu dan telah lebih lama mengadjarkan prinsip-prinsip jang terkandung dalam „Pantja Sila".

Istitut madrasah pesantren, pondok, surau, dapat tidak sadja tahan hidup, malah selalu tambah berkembang, melalui pendjadjahan Belanda jang berusaha menekan, melemahkan, karena mereka tahu semangat apa, tersembunji tumbuh didalamnja, jaitu semangat Islam, jang telah lebih dahulu menentang kolonialisme Belanda, sebagai jang tertjantum djuga dalam Encyclopaedia van Nederlands-Indië halaman 171:

„Wat ter beoordeeling van den Islam der Inlandsche bevolking den doorslag moet geven is hare Mohammadaansche gezindheid en deze is boven alle twijfel verheven ..... Aan deze onmiskenbare Mohamadaansche gezindheid is het ook toe te schrijven, dat ieder feitelijk verzet tegen hat koloniaal gezag."

Pendjadjah Belanda mungkin baru mendirikan sekolah jang pertama, jang sekarang kita namai sekolah pendidikan umum pada tahun 1850, dengan tudjuan untuk mendidik orang-orang jang mereka perlukan dalam melaksanakan pendjadjaban mereka di Indonesia, djuga barangkali sebagai saingan pada

PERPUSTAKAAN DPR RI

madrasah, sebagai jang mungkin tersirat pada Encyclopaedia van Nederlands-Indië pada halaman 388:

> „Zelfs onder de Inlandsche bestuursambtenaren vooral op West-Java-zijn er, die een tijdlang een pesantren hebben bezocht.
> De invloed, uitgaande van de tienduizenden Inlanders, die allen op deze wijze gedurende eenige jaren de Moslimsche wetenschap hebben beoefend, mag niet onderschat worden. Ook in hunne omgeving wekken ze belangstelling voor de Moslimsche leer op en gelden zelven als voorbeelden ter navolging. Eerst in de laatste tijd, nu de toenemende behoefte aan Europeesche onderwijs in de Inlandsche maatschappij zich krachtig doet gelden, begint de waardeering van het middeleeuwsche pesantren-onderwijs belangrijk te verminderen".

Perhatikanlah bagaimana pengakuan pendjadjah Belanda terhadap besarnja pengaruh pesantren pada bangsa Indonesia.

Tentu tiap-tiap pemimpin Islam tahu usaha-usaha apa jang dikerdjakan oleh pendjadjah Belanda untuk melemahkan pengaruh madrasah, diantaranja dengan mensensur buku-buku Agama Islam jang masuk ke Indonesia oleh expert-expert Islam mereka seperti Snouck Hurgronje, sehingga jang dibolehkan masuk ke Indonesia hanjalah buku-buku jang mengenai hukum-hukum Islam sadja dan buku-buku jang mengenai masalah chilafiah.

Tidaklah akan dilupakan oleh umat Islam Indonesia „de wilde school ordonnantie", jang ditentang oleh seluruh umat Islam.

Pendjadjah berhasil melemahkan pengaruh Madrasah ialah dalam penghargaan terhadap hasil-hasil madrasah. Mereka dianggap kurang ilmu pengetahuan umum, kolot dan sukar untuk mendapat pekerdjaan pada pemerintahan. Terutama sekali terasa bagaimana rendahnja penghargaan dunia intelek, Indonesia terhadap Saudara-saudara kita lepasan madrasah ini. Sampai sekarang penghargaan itu tetap rendah, walaupun sebenarnja Pemerintah Indonesia meneruskan sikap pendjadjah terhadap lepasan lepasan madrasah. Lihat sadjalah Peraturan Gadji Pegawai Negeri, akan nampak dengan djelas pengaruh sisa-sisa kolonial itu.

Kalau kita mau berterus-terang, sebenarnja dalam zaman pendjadjahan ada dua golongan, jang bertentangan, karena berlainan pendidikan, jang didaerah saja, Sumatera Tengah didjadikan pemeo, jaitu pertentangan antara akademisi dan akademisu. Akademisi jaitu mereka jang berpendidikan Barat dan akademisu, jang sebenarnja akademisurau, jaitu mereka jang berpendidikan pesantren.

Madrasahlah jang mula-mula, jang mengadjar bangsa Indonesia tidak sadja mengenai adjaran Islam djuga tulis batja dengan huruf 'Arab, jaitu huruf Al Our'an ulkarim. Djadi bangsa Indonesia sebenarnja tidak pernah absolut buta huruf dan buta huruf ini djuga adalah berasal dari Belanda, analfabet, jaitu buta huruf terhadap a.b.c.

PERPUSTAKAAN DPR RI

madrasah, sebagai jang mungkin tersirat pada Encyclopaedia van Nederlands-Indië pada halaman 388:

> „Zelfs onder de Inlandsche bestuursambtenaren vooral op West-Java-zijn er, die een tijdlang een pesantren hebben bezocht.
> De invloed, uitgaande van de tienduizenden Inlanders, die allen op deze wijze gedurende eenige jaren de Moslimsche wetenschap hebben beoefend, mag niet onderschat worden. Ook in hunne omgeving wekken ze belangstelling voor de Moslimsche leer op en gelden zelven als voorbeelden ter navolging. Eerst in de laatste tijd, nu de toenemende behoefte aan Europeesche onderwijs in de Inlandsche maatschappij zich krachtig doet gelden, begint de waardeering van het middeleeuwsche pesantren-onderwijs belangrijk te verminderen".

Perhatikanlah bagaimana pengakuan pendjadjah Belanda terhadap besarnja pengaruh pesantren pada bangsa Indonesia.

Tentu tiap-tiap pemimpin Islam tahu usaha-usaha apa jang dikerdjakan oleh pendjadjah Belanda untuk melemahkan pengaruh madrasah, diantaranja dengan mensensur buku-buku Agama Islam jang masuk ke Indonesia oleh expert-expert Islam mereka seperti Snouck Hurgronje, sehingga jang dibolehkan masuk ke Indonesia hanjalah buku-buku jang mengenai hukum-hukum Islam sadja dan buku-buku jang mengenai masalah chilafiah.

Tidaklah akan dilupakan oleh umat Islam Indonesia „de wilde school ordonnantie", jang ditentang oleh seluruh umat Islam.

Pendjadjah berhasil melemahkan pengaruh Madrasah ialah dalam penghargaan terhadap hasil-hasil madrasah. Mereka dianggap kurang ilmu pengetahuan umum, kolot dan sukar untuk mendapat pekerdjaan pada pemerintahan. Terutama sekali terasa bagaimana rendahnja penghargaan dunia intelek, Indonesia terhadap Saudara-saudara kita lepasan madrasah ini. Sampai sekarang penghargaan itu tetap rendah, walaupun sebenarnja Pemerintah Indonesia meneruskan sikap pendjadjah terhadap lepasan madrasah. Lihat sadjalah Peraturan Gadji Pegawai Negeri, akan nampak dengan djelas pengaruh sisa-sisa kolonial itu.

Kalau kita mau berterus-terang, sebenarnja dalam zaman pendjadjahan ada dua golongan, jang bertentangan, karena berlainan pendidikan, jang didaerah saja, Sumatera Tengah didjadikan pemeo, jaitu pertentangan antara akademisi dan akademisu. Akademisi jaitu mereka jang berpendidikan Barat dan akademisu, jang sebenarnja akademisurau, jaitu mereka jang berpendidikan pesantren.

Madrasahlah jang mula-mula, jang mengadjar bangsa Indonesia tidak sadja mengenai adjaran Islam djuga tulis batja dengan huruf 'Arab, jaitu huruf Al Qur'an ulkarim. Djadi bangsa Indonesia sebenarnja tidak pernah absolut buta huruf dan buta huruf ini djuga adalah berasal dari Belanda, analfabet, jaitu buta huruf terhadap a.b.c.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Institut Madrasah ini telah berumur lebih kurang 600 tahun, telah mengalami masa pendjadjahan Belanda selama 350 tahun, masa pendjadjahan Djepang selama 3,5 tahun dan telah masuk kealam Indonesia Merdeka. Institut ini tetap hidup, malah bertambah berkembang dan dalam zaman merdeka telah mempunjai murid-murid jang telah menerima kewadjiban beladjar lebih dari 2 djuta. Ini haruslah mendjadi bahan renungan buat kita, dan ini terang-terangan milik bangsa Indonesia dalam pendidikan jang tertua sekali, sistim pendidikan jang djauh lebih tua dari pendidikan nasional kita. Ini harus mendjadi bahan research, apakah sistim itu tidak tjotjok untuk kita djadikan sistim pendidikan nasional kita sendiri, jang sampai sekarang belumlah mempunjai bentuk jang njata.

Madrasah ini telah berurat berakar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia ini. Memang madrasah merasa diri mereka lemah, terutama dalam soal keuangan mereka merasa diri mereka tidak up to date dan mereka sedjak dahulu mengharapkan bahwa dizaman merdeka ini mereka akan dapat memperbaiki diri kalau perlu memodernisir sistim mereka, sesuai dengan kehendak masa sekarang, tetapi mereka tidak mempunjai tjukup kekuatan untuk mewudjudkan semuanja ini. Djusteru mereka harapkan dari Pemerintah Republik Indonesia, tetapi apa jang akan dapat mereka kerdjakan kalau mereka hanja mendapat bantuan sebanjak Rp. 1,— untuk tiap murid setiap bulan.

Perbaikan, pembaharuan dalam suatu sistim pengadjaran menghendaki keuangan jang tidak sedikit, dan menghendaki masa peralihan.

Oleh karena itu maka kami memikirkan untuk mendekati djumlah Rp. 15,— jang diberikan oleh Pemerintah kepada sekolah rakjat umum sebagai subsidi, umpamanja buat tahun 1957 ini bantuan kepada madrasah itu didjadikan Rp. 5,— sehingga untuk murid-murid madrasah sedjumlah 2.301.204, Pemerintah perlu menjediakan uang sebanjak Rp. 11.506.020, maka dengan sendirinja mata anggaran 14.8 itu harus diperbesar.

Mata anggaran 14.8 ini, jang djuga meliputi bantuan kepada Perguruan-perguruan Tinggi Islam sudah sepantasnja dinaikkan, karena bantuan, jang diberikan kepada Perguruan-perguruan Tinggi Islam, sebanjak Rp. 7.500, sebulan, djuga suatu bantuan jang agak ketjil, karena nasib Perguruan Tinggi Islam hampir sama dengan nasib madrasah, kekurangan keuangan terutama, kemudian kekurangan gedung-gedung, alat-alat, buku-buku dan guru-guru jang bertaraf universiter.

Mereka mengharapkan lebih banjak dari Pemerintah umpamanja guru-guru ahli agama Islam dari luar negeri. Kalau Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat dan merasa perlu untuk memasukkan tenaga asing, maka sudah sepantasnja djuga pula Kementerian Agama memikirkan untuk memasukkan tenaga asing untuk membantu perkembangan Perguruan Tinggi Islam ini. Maka

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan sendirinja mata anggaran 14.8 ini harus diperbesar pula. Jang sangat pula dirasakan kekurangan buku-buku Agama Islam, jang bermutu tinggi, jang selama ini tidak dapat masuk ke Indonesia, jang akan memberikan pandangan, jang luas dan mendalam, sehingga anggapan pendjadjah bahwa madrasah ini masih mempunjai middeleeuws systeem dengan sendirinja akan hilang dan dengan sendirinja djuga penghargaan terhadap akademisu ini di Indonesia sendiri akan berubah.

Mata Anggaran 14.7. Pendidikan Agama pada sekolah rendah/landjutan negeri/partikulir (umum dan vak) sebanjak 54.617.700 ini, adalah untuk melaksanakan pasal 41 Undang-undang Dasar Sementara ajat 3, jang berbunji:

> „Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan dengan dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid",

jaitu untuk mewudjudkan pemberian peladjaran agama dalam djam peladjaran. Untuk ini Kementerian Agama telah berusaha untuk menjediakan dan mendidik guru-guru agama. Kenjataan bahwa usaha ini masih djauh dari memuaskan tidak sadja qualitet guru-guru, djuga banjaknja guru-guru.

Sampai dewasa ini masih terdengar keluhan bahwa guru-guru agama itu walaupun pengetahuan agamanja tjukup banjak tetapi mereka belum sanggup memberikannja dengan sebaik-baiknja, karena mereka tidak mengetahui paedagogiek dan methodiek mengadjarkannja dan mereka belum mempunjai buku pedoman. Djadi kewadjiban Kementerian Agama sebenarnja memberi lepasan madrasah kursus atau pendidikan mengenai paedagogiek dan methodiek ini. Usaha Kementerian Agama untuk membuat sekolah guru agama dengan abiturienten dari Sekolah Menengah tingkat Pertama dan Sekolah Menengah tingkat Atas nampaknja tidak membawa hasil jang baik, kalau tidak akan dikatakan gagal, malah mengetjewakan umat Islam sendiri.

Sebenarnja tjalon guru agama tjukup banjak baik dari Thawalib, Normal Islam dan lain-lainnja, tetapi jang kurang sebagai jang saja katakan tadi ialah paedagogiek dan methodiek.

Menurut statistik, jang diberikan oleh Kementerian Agama pada rapat Seksi E tanggal 3 Oktober 1957, sekolah-sekolah umum Sekolah Rakjat, Sekolah Landjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Landjutan Tingkat Atas, jang belum mempunjai guru-guru agama adalah sebanjak 19.451 dan guru jang diperlukan sebanjak 14.289 orang dalam tahun adjaran 1955/1956, sedangkan djumlah peladjar Pendidikan Guru Agama Pertama dan Atas sebanjak 6.000 orang, dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

keluaran tiap tahun paling banjak 1.000 orang. Dengan ini Kementerian Agama selalu dalam keadaan ketinggalan, kalau produksi guru-guru agama tidak diperbesar, maka dengan sendirinja mata-anggaran 14.7 ini kami anggap ketjil dan sudah sepantasnja diperbesar.

Untuk mempertjepat dan memperbesar memprodusir guru-guru agama ini baik dari Pendidikan Guru Agama Pertama dan Pendidikan Guru Agama Atas, maupun dari madrasah-madrasah, perlu pula diperbesar mata-anggaran 14.6.

Sebagai penutup maka saja ulangi sekali lagi bahwa Anggaran Belandja Kementerian Agama untuk tahun 1957 fraksi saja, fraksi Masjumi menganggap ketjil dan mengusulkan supaja diperbesar, tetapi karena anggaran ini sebenarnja sudah habis terpakai, maka kami mengadjukan amendemen dengan menambah Rp. 1,— sebagai symbool.

Sesudah saja berusaha menggambarkan kedudukan madrasah dalam dunia umat Islam di Indonesia ini, maka saja berharap mudah-mudahan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dapat menjetudjui usul amendemen saja ini.

Kemudian saja batjakan usul amendemen kami sebagai berikut:

Djumlah pengeluaran pada pasal 1, Bab I (pengeluaran) hendaknja ditambah dengan Rp. 1,— (satu rupiah) hingga pasal tersebut berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

Bagian XIV, Bab I (pengeluaran) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 mengenai Kementerian Agama ditetapkan seperti berikut:

Bagian XIV.

Kementerian Agama.

Bab I (Pengeluaran).

14.1	Kementerian dan pengeluaran umum	29.420.000,—
14.2	Biro Peradilan Agama	7.444.100,—
14.3	Djawatan Urusan Agama	94.970.300,—
14.4	Djawatan Penerangan Agama	4.959.000,—
14.5	Djawatan Pendidikan Agama	19.264.500,—
14.6	Pendidikan Agama	19.730.400,—
14.7	Pendidikan Agama pada Sekolah Rendah Landjutan Negeri/ Partikulir (umum dan vak) ...	54.617.700,—
14.8	Tundjangan Pendidikan Agama dan lain-lain tundjangan ...	68.464.000,—
14.9	Pengeluaran tidak tersangka ...	memori.
	Djumlah	298.870.000,—
	ditambah	1,—
	Djumlah	298.870.001,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dua ratus sembilan puluh delapan djuta delapan ratus tudjuh puluh ribu satu rupiah).

Djakarta, 12 Desember 1957.
Pengusul:

1. Dr H. ALI AKBAR.
2. H. A. S. DAENG MUNTU.
3. SUNARJO MANGUNPUSPITO".

Pengusul nomor 4 dan nomor 5 sudah diubah dan namanja bisa dilihat pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekian, Saudara Ketua, assalamu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Apakah ada diantara Saudara pengusul lain jang akan memberikan pendjelasan terhadap amendemennja ini?

(R a p a t: Tidak ada.)

Saja persilakan pengusul amendemen Bagian XV., Saudara Moh. Thajib Abdullah.

Moh. Thajib Abdullah: Saudara Ketua jang terhormat, usul amendemen ini kami adjukan ialah sebagai kesimpulan dari pemandangan umum jang telah kami berikan dalam dua babak dan sesudahnja mendengar djawaban Pemerintah dalam dua babak, tentang Anggaran Belandja Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Kami mempunjai pendapat, bahwa sesungguhnja pelaksanaan pembangunan dari sudut anggaran belandja dan keuangan dengan tudjuan untuk dapat selfsupporting dalam soal bahan-bahan makanan adalah bukan hanja ditekankan pada Kementerian Perekonomian, tetapi djuga usaha ini dititik-beratkan didalam usaha Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Kita baru sadja menerima usul resolusi dari Saudara jang terhormat Njonja Soemari dan kawan-kawannja jang mengandjurkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini supaja Pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh dalam soal ketjukupan bahan makanan, jaitu terutama tentang pembagian beras.

Maka sepandjang pendapat kami, bahwa disamping usaha-usaha menambah bahan makanan dengan djalan mengimport beras dari luar negeri maka usaha jang lebih njata dan dapat dirasakan hasilnja untuk djangka waktu jang lama oleh rakjat didaerah-daerah diseluruh Indonesia ini adalah dengan mempergiat usaha kita dalam memperbesar adanja tenaga untuk menghasilkan bahan makanan untuk keperluan didalam negeri sendiri.

Dengan maksud dan tudjuan jang demikian ini, maka kami mengadjukan usul amendemen ini dan diantara lain kami menitik-beratkan agar alat-alat pembangunan jang diusahakan dan didatangkan dari luar negeri (jang ada sekarang) djangan dipusatkan dibeberapa tempat sadja, tetapi supaja dipentjarkan didaerah-daerah, sehingga dapat merata diseluruh daerah-daerah, agar supaja perasaan kurang puas dalam soal pembangunan sebagaimana jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

diteriak-teriakan oleh daerah-daerah sekarang, akan mendjadi berkurang.

Dengan memperhatikan usaha-usaha memperbesar Anggaran Belandja Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga ini djuga akan mengurangkan adanja pertentangan-pertentangan antara Pusat dan daerah jang sebenarnja kebanjakan berputar dalam persoalan-persoalan pembangunan ini.

Sebab itu, Saudara Ketua, dalam mata-mata anggaran 15.4 tentang Djawatan Alat-alat Besar, 15.6 tentang Djawatan Djalan-djalan dan Djembatan, 15.10, tentang Djawatan Perairan, 15.15 tentang Djawatan Gedung-gedung Negeri, 15.16 Djawatan Perumahan Rakjat, 15.17 Direktorat Tenaga, 15.18 tentang Djawatan Tenaga dan 15.18A tentang Perusahaan Listrik Negara Direksi Distribusi, terutama kami tekankan dan diharapkan sekali kegiatan jang lebih besar akan dapat dilaksanakan dari pada usaha-usaha jang sudah dilakukan pada waktu jang lalu dalam fraksi-fraksi Pemerintah maupun bukan jang telah berbitjara mengenai Anggaran Belandja Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga tahun 1957 ini.

Oleh karena kami berpendapat, bahwa tudjuan dan usaha sebagaimana jang kami njatakan tadi adalah djuga mendjadi tudjuan dan pembitjaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang lain, baik anggota-anggota jang tergolong, maka kami penuh pertjaja, bahwa usul amendemen jang kami adjukan ini meskipun mengenai Anggaran Belandja tahun 1957, hanjalah merupakan suatu simbol sadja, akan tjukup mendapat perhatian dari Saudara-saudara para anggota jang terhormat. Untuk singkatnja saja batjakan isi usul amendemen ini sebagai berikut:

Djumlah pengeluaran pada pasal 1, Bab I (Pengeluaran) hendaknja ditambah dengan Rp. 1,— (satu rupiah) hingga pasal tersebut berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

Bagian XV, Bab I (Pengeluaran) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 mengenai Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga ditetapkan sebagai berikut:

Bagian XV.

Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
Bab I (Pengeluaran).

15.1	Kementerian dan pengeluaran Umum	12.485.450
15.2	Balai Tata Ruangan Pembangunan	1.128.015
15.3	Balai Konstruksi	1.211.800
15.4	Djawatan Alat-alat Besar ...	30.800.475
15.5	Direktoraat Pekerdjaan umum	62.650
15.6	Djawatan Djalan-djalan dan Djembatan	242.542.165
15.7	Djawatan Pembangunan dan Pemugaran Kota	17.241.000

PERPUSTAKAAN DPR RI

15.8	Balai Penjelidikan Tanah dan Djalan	2.683.520
15.9	Direktoraat Perairan	62.650
15.10	Djawatan Perairan	119.804.515
15.11	Djawatan Tehnik Penjehatan	20.223.010
15.12	Laboratorium Penjelidikan Masalah Air	693.590
15.13	Balai Hydrologi/Hydrometri	1.422.965
15.14	Direktoraat Perumahan	62.650
15.15	Djawatan Gedung-gedung Negeri	95.298.000
15.16	Djawatan Perumahan Rakjat	11.668.750
15.17	Direktorat Tenaga	62.650
15.18	Djawatan Tenaga	37.959.730
15.18A	Perusahaan Listrik Negara Direksi Distribusi	53.103.715
15.19	Laboratorium Listrik	488.700
15.20	Pengeluaran tak tersangka	pro memori
	Djumlah	649.006.000
	ditambah	1
	Djumlah	649.006.001

(Enamratus empatpuluh sembilan djuta enamribu satu rupiah).

Djakarta, 17 Desember 1957.
Pengusul:

1. MOH. THAJIB ABDULLAH.
2. ASRARUDDIN.
3. R. MASHUR ASHARY.
4. DU PUY.
5. MOH. ANWAR ZAIN.
6. CHR. J. MOOY.
7. V. B. SAKA.
8. FADIL DASUKI.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Masih adakah Saudara-saudara jang lain jang akan menambah pendjelasannja?

Saja persilakan pengusul ke-6 dari bagian 17, jaitu Saudara Balja Umar.

H.A. Balja Umar: Saudara Ketua, jang terhormat, kiranja perlu djuga disini saja selaku penanda tangan pertama dari usul amendemen rantjangan Undang-undang tentang penetapan Bagian XVII (Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957, memberikan pendjelasan sekedarnja tentang dasar dan alasan-alasan jang saja pakai dalam meng-amendeer rantjangan Undang-undang tersebut.

Saudara Ketua, memang tidak ada seorangpun jang akan menjangkal, betapa pentingnja program Normalisasi Republik Indonesia jang digelorakan pada achir-achir ini. Tetapi disamping itu, tidak ada seorangpun jang akan menjangkal pula, betapa kritis

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan suramnja keadaan keuangan negara kita pada dewasa ini. Lebih-lebih kalau kita menghadapi kenjataan, bahwa penderitaan rakjat jang sudah sukar terkendalikan lagi ini, berhubung naiknja harga bahan makanan terutama beras, mendorong kepada setiap warga jang sadar, baik ia dalam tampuk pemerintahan, maupun jang berketjimpung dalam lingkungan masjarakat, suka dan rela menerima koreksi, usul dan saran menudju kearah kepentingan rakjat semata-mata, tanpa dibubuhi tafsiran jang bukan-bukan.

Saudara Ketua, sebagaimana kita maklum, bahwa jang mendjadi patokan lapangan pekerdjaan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah sesuai dengan keputusan Presiden No. 163 tahun 1957 Bab I pasal 1 jang berbunji:

„Lapangan pekerdjaan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, ialah memperkembangkan dan memelihara hubungan baik antara Pusat dan daerah dan antara daerah masing-masing dengan djalan:

a. mempeladjari dan meneliti apa jang hidup didalam alam perasaan, pikiran dan hasrat daerah terhadap segala segi pemerintahan;

b. menjalurkan segala bahan untuk pertimbangan kepada Dewan Menteri dan'atau Menteri jang bersangkutan untuk menjempurnakan koordinasi dan pengawasan serta perbaikan disegala segi pemerintahan daerah.

Saudara Ketua, melihat luasnja lapangan pekerdjaan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah tersebut, sehingga sukar diketahui dengan pasti, dimana ia sebenarnja berada, dan dari mana ia akan memulai tugasnja dan sampai kapan kiranja tugas Kementerian tersebut dapat terpenuhi, sekalipun hanja 1%-nja sadja.

Kalau ada orang duduk ditepi laut dan telah mendapat kelebihan hembusan angin, kiranja tidak akan berguna dan djatuh berlebih-lebihan, bila orang itu masih mempergunakan kipas angin.

Saudara Ketua, adanja alat-alat Pusat jang sudah lama berada didaerah, baik para Kepala Daerah, maupun pendjabat-pendjabat lainnja dari berbagai djawatan dan dinas pemerintahan jang sudah penuh berpengalaman tehnis, ditambah pula adanja Dewan-dewan Perwakilan Rakjat didaerah dan di Pusat, entah sadar atau tidak, sebenarnja mereka itu tidak luput, bahkan telah berdjasa besar dalam usahanja ikut serta memperkembangkan dan memelihara hubungan baik antara Pusat dan daerah dan antara daerah masing-masing dengan djalan sesuai dengan apa jang telah digariskan oleh keputusan, Presiden No. 163 tahun 1957 pasal 1 tersebut diatas.

Dapat ditjukupkan kiranja bagi Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah dalam menghadapi tugasnja untuk tahun-tahun jang akan datang mengkonstateer segala sesuatunja jang telah dihasilkan oleh Musjawarah Nasional Pembangunan tempo hari dan jang sudah pasti djuga diketahui dan diikuti

PERPUSTAKAAN DPR RI

setjara seksama oleh segenap Kementerian dan segenap petugas negara.

Timbul pertanjaan: „Apalagi jang akan dikerdjakan oleh Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah?"

Disini, Saudara Ketua, saja teringat akan djawaban jang terhormat Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dalam rapat kerdja Seksi G pada tanggal 23 September jang baru lalu sebagai djawaban atas pertanjaan salah seorang anggota: „Dapatkah Saudara Menteri memberi pendjelasan tentang misalnja jang riëel dalam lapangan pekerdjaan Kementerian, karena lapangan pekerdjaan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah nampaknja abstrak?"

Maka Saudara Menteri memberi djawaban demikian: „Sesungguhnja didaerah-daerah terdapat kekurangan sekali didalam soal pengawasan dan koordinasi dari semua instansi, seharusnja dikerdjakan oleh Kepala-kepala Daerah".

Umpamanja sadja disalah satu daerah Angkatan Udara Republik Indonesia ingin membuat lapangan terbang. Dari pihak Angkatan Udara Republik Indonesia didatangkan sebuah mesin giling (stoomwals) jang beratnja 12 ton. Disini timbul pertanjaan dari rakjat: „Mengapa soal tersebut tidak dikerdjakan sendiri oleh Kementerian jang bersangkutan Pekerdjaan Umum dan Tenaga jang lebih tepat lagi ialah, mengapa tidak oleh Djawatan Pekerdjaan Umum setempat?"

Satu umpama lagi, kalau disalah satu tempat didaerah dikandung maksud untuk memadjukan rakjat disana, rakjat dari daerah tersebut disuruh menanam kool. Kemudian rakjat bertanja: „Adapun hasilnja nanti akan didjual kemana?"

Didalam soal ini sebenarnja jang harus mengurus selandjutnja adalah Kementerian Perdagangan. Soal-soal sematjam itulah sebenarnja jang harus segera dikumpulkan dan dilaporkan kepada Pusat agar mendapat penjelesaian jang sebaik-baiknja.

Saudara Ketua, selain dari pada keterangan Saudara Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah tersebut diatas, saja tambahkan pula bagian lain dari djawaban Saudara Menteri atas pertanjaan selandjutnja demikian: „Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah mempunjai satu staf jang diberi tugas untuk mendatangi seluruh Indonesia untuk mentjari bahan-bahan jang agaknja lebih mendalam dari jang telah diterima oleh Pusat, seperti soal-soal jang mengenai kepolisian, kemiliteran, kesehatan."

Adapun tjara-tjara jang dipakai untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, ialah dengan djalan menghubungi Pemerintah Daerah, menanjakan kepada pihak tentara dan djuga kepada orang biasa (orang kampung).

Saudara Ketua, dengan pendjelasan-pendjelasan Saudara Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah tersebut diatas, lebih mejakinkan kepada saja bahwa berdirinja Kementerian Urusan Hubungan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Antar Daerah itu tetap djatuh kepada hukum „overbodig" dan susah digambarkan akan hasilnja tugas jang hendak dilaksanakan.

Kalau disana-sini masih banjak didjumpai adanja dualisme dan birokrasi, maka setiap usaha kearah penjederhanaan Pemerintah pasti mendapat sokongan penuh dari rakjat. Karenanja akan sangat bisa dipertimbangkan kalau Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah tersebut ditindjau kembali selaras dengan dasar dan pertimbangan jang telah saja kemukakan tersebut diatas.

Terhadap usul resolusi dari Njonja Soemari dan kawan-kawannja jang baru sadja diketengahkan dalam sidang ini sangat menarik perhatian saja, sehingga timbul satu angan-angan alangkah baiknja kalau Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah itu dalam waktu jang singkat dapat disulap mendjadi Kementerian jang akan segera dirasakan kegunaannja oleh rakjat banjak. Dari pada tugas jang begitu tidak ada batasnja dari persoalan stoomwals dan kool sampai kepada persoalan tentara, polisi dan kehutanan beralih kepada persoalan jang lebih chusus dan jang pasti lebih urgent, maka dengan ini hendak saja batjakan teks lengkap dari usul amendemen saja.

Djumlah pengeluaran pada pasal 1, Bab I (Pengeluaran) hendaknja dikurangi dengan Rp. 1,— (satu rupiah), hingga pasal tersebut berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

Bagian XVII (Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 ditetapkan seperti berikut:

Bagian XVII.

Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah.

Bab I (Pengeluaran).

17.1	Kementerian dan pengeluaran umum	9.200.000
17.2	Biro Urusan Hubungan Antar Daerah Propinsi dan Kabupaten	15.800.000
	Djumlah	25.000.000
	dikurangi	1
	Djumlah	24.999.999

Djakarta, 19 Desember 1957.

Pengusul:

1. BALJA UMAR HADJI ACHMAD.
2. G. MANGKOEPRODJO.
3. IDO GARNIDA.
4. SUTOMO.
5. A. D. TALU.
6. ASRARUDDIN.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

Ketua: Saudara-saudara adakah Saudara-saudara lainnja jang akan menambah pendjelasan ini? Kalau tidak ada saja persilakan pengusul ke-7 amendemen bagian 8 B, Saudara Asraruddin.

Asraruddin: Saudara Ketua, Negara Republik Indonesia sekarang sudah dihadapkan pada suatu fait accompli, ialah kurangnja berpuluh-puluh kapal jang biasanja baik mengangkut penumpang-penumpang maupun barang-barang kedaerah-daerah dan dari daerah-daerah.

Bahaja sedemikian pernah kami signaleer baik di Dewan Perwakilan Rakjat maupun disidang Musjawarah Nasional Pembanguan. Oleh karena itu, kami selalu minta pada Pemerintah agar Anggaran Kementerian Pelajaran ditambah, djangan dikurangi. Sebenarnja penambahan Anggaran Kementerian Pelajaran ini dalam pembitjaraan dalam Seksi D telah disetudjui oleh Pemerintah sendiri, hingga usul amendemen ini sebenarnja hanja merupakan peresmian. Dalam rapat Seksi, kami adjukan saran sebagai berikut: Mengingat kurangnja kapal-kapal bagi Pemerintah didaerah-daerah, maka djumlah dana untuk membuat kapal-kapal adalah sangat minimum, oleh karena itu diusulkan supaja Pemerintah menambahnja. Dan mengenai penambahan tonnage bagi perusahaan nasional sebesar 10 djuta supaja dapat ditinggikan (ditambah). Djawab Pemerintah: Setudju.

Berhubung dengan itu, Saudara Ketua, kami mengadjukan amendemen terhadap mata anggaran 8 V.I.1.25 (pembangunan kapal-kapal) sebesar Rp. 1,—. Djumlah Rp. 1,— ini adalah djumlah symbolis. Djumlah sebenarnja supaja ditentukan oleh Pemerintah sendiri dan supaja dimasukkan Anggaran Belandja Tambahan.

Usul amendemen lengkapnja berbunji sebagai berikut:

BAGIAN VIII B.

Kementerian Pelajaran.

USUL AMENDEMEN ASRARUDDIN dkk.

(Diterima tgl. 19-12-1957).

No. 5.

Mata anggaran 8B.1.1.25 (Bab I).

M.a. 8B.1.1.25 Pembangunan kapal	48.000.000
Diusulkan supaja mata anggaran ini ditambah dengan	1
Mendjadi ..:.....	48.000.001

Djakarta, 19 Desember 1957.

Pengusul:

1. ASRARUDDIN.
2. EMONG WIRATMA ASTAPRADJA.
3. HARIADI JADIPRANOTO.

PERPUSTAKAAN DPR RI

4. RUNTURAMBI.
5. I. SOETARDJO.
6. I. GARNIDA.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ismail Napu pengusul amendemen bagian XVIII.

Ismail Napu: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Ketua jang terhormat, dalam nota keuangan Negara tahun 1957, Pemerintah menerangkan antara lain: „Berhubung dengan itu dalam menjusun Anggaran tahun 1957 ini diperhatikan program Kabinet Ali Sastroamidjojo jang antara lain berbunji: „Menjehatkan keuangan negara hingga tertjapai imbangan anggaran belandja jang baik dan jang memberi kemungkinan untuk melandjutkan pembangunan". Oleh karena itu diperhitungkan melakukan penghematan dan penjederhanaan dalam segala lapangan dan pula kemungkinan akan pelaksanaan pembangunan setjara teratur menurut rentjana dalam djangka waktu lima tahun berhubung dengan kesanggupan keuangan negara pada dewasa ini.

Adapun usaha Pemerintah jang terutama dipandang sebagai pokok, ialah memberikan prioritet utama kepada projek-projek/objek-objek pembangunan jang produktif, mengenai:

a. pertanian dan industri;
b. pengairan, djalan-djalan dan djembatan-djembatan;
c. pengangkutan dan perhubungan-perhubungan;
d. bangunan jang mempengaruhi perbaikan ekonomi.

Kemudian guna menghindarkan kerugian bagi negara perlu diperhatikan pula commitments seperti perdjandjian-perdjandjian pembelian barang-barang dari tahun-tahun jang lampau ataupun pembuatan gedung-gedung jang dimulai dalam tahun jang lampau, tetapi masih harus diselesaikan dalam tahun 1957. Djadi mendirikan gedung-gedung baru misalnja gedung-gedung Kementerian, djawatan-djawatan, instansi atau badan-badan pemerintahan, djawatan-djawatan vertikal diibu-kota propinsi/kabupaten pada umumnja tidak dapat diizinkan.

Keterangan Pemerintah tersebut diatas ini adalah mengandung unsur-unsur jang kebenarannja dapat dipertanggung-djawabkan baik politis, maupun ekonomis, demi untuk keselamatan negara dan rakjat. Niat Pemerintah untuk melakukan penghematan dan penjederhanaan dalam segala lapangan adalah suatu tindakan kebidjaksanaan jang patut mendapat sokongan sepenuhnja dari Dewan Perwakilan Rakjat dan djusteru oleh karena itu saja mengharapkan perhatian sepenuhnja dari Dewan Perwakilan Rakjat untuk merealisasi niat jang baik itu.

Berdasarkan niat dan i'tikad jang baik dari Pemerintah, ialah hendak melakukan penghematan dan penjederhanaan dalam segala lapangan, maka dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemandangan umum saja mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957, baik dalam babak pertama, maupun dalam babak kedua, saja telah mengutarakan dengan setjara tulus-ichlas dan dengan penuh rasa tanggung-djawab terhadap negara dan rakjat, bahwa demi untuk keselamatan Negara Republik Indonesia, niat Pemerintah untuk melakukan penghematan dan penjederhanaan dalam segala lapangan saja sokong sepenuhnja dan pelaksanaan dari niat jang baik itu saja telah memintakan perhatiannja Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini, agar supaja menindjau dengan seksama, dengan setjara djudjur dan ichlas terhadap pelbagai aparatur negara jang perlu disederhanakan.

Dalam hubungan ini, maka menurut hemat kami, bahwa tugas dan lapang-pekerdjaan dari Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk pembangunan (Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, telah dan dapat mendjadi dan diserahkan- kepada Kementerian-kementerian dan/atau Djawatan-djawatan jang sudah ada sebelum Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan dibentuk, sehingga kami pandang pembentukan Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan adalah dubieus sekali. Misalnja tugas memberikan pengertian dan penerangan kepada masjarakat meliwati media penerbitan dan siaran-siaran, pertundjukkan-pertundjukkan jang merupakan penerangan visueel dan sebagainja, bukankah telah ada Kementerian Penerangan jang djuga bertugas dalam lapangan ini? Untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masjarakat, chususnja golongan funksionil dalam kerdja pembangunan, dengan perkataan lain: bekerdja setjara gotong-rojong, suatu hal jang telah mendjadi sifat dan tabiat bangsa Indonesia dari dahulu kala, dan jang hingga kini masih mendjadi fundamen kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, dengan tidak adanja suatu Kementerian, telah dan masih berdjalan dengan sebaik-baiknja. Begitupun untuk membikin djalan dan djembatan misalnja, bukankah telah ada Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga jang berkompeten dalam hal ini? Pembangunan objek-objek jang dikerdjakan setjara gotong-rojong jang sudah dan sedang dipraktekkan didaerah-daerah dalam wilajah Republik Indonesia adalah suatu bukti jang menundjukkan, bahwa tanpa Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan seluruh lapisan masjarakat, baik jang funksionil maupun jang tidak funksionil, setjara gotong-rojong telah, sedang dan akan melakukan baktinja demi untuk keselamatan rakjat seluruhnja.

Bertalian dengan pengerahan tenaga pekerdja, pembentukan kader pembangunan, negara kita telah mempunjai Djawatan Penempatan Tenaga dari Kementerian Perburuhan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, jang djuga mempunjai tugas dan lapang-pekerdjaan seperti jang ditugaskan kepada Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

Berhubung dengan pembitjaraan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 di Dewan Perwakilan Rakjat sudah diachir tahun dinas anggaran, maka untuk merealisasi saran-saran dan pendapat kami, sebagaimana jang telah kami uraikan dalam pemandangan umum mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957, kami mengadjukan usul amendemen terhadap rantjangan Undang-undang Anggaran Belandja tahun dinas 1957 mengenai Bagian XVIII (Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan), supaja Anggaran Belandja Negara Bagian XVIII seluruhnja dikurangi dengan lambang serupiah, dengan pengertian bahwa amendemen ini harus mendjadi pedoman dan pegangan Pemerintah dalam penjusunan rantjangan Anggaran Belandja tahun jang akan datang.

Demikianlah pendjelasan atas usul amendemen kami, jang kami adjukan dengan i'tikad baik, guna keselamatan negara dan rakjat, dengan harapan, semoga mendapat persetudjuan dari Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Usul amendemen itu lengkapnja akan saja batjakan, sebagai berikut:

Djumlah pengeluaran pada pasal 1, Bab I (Pengeluaran) hendaknja dikurangi dengan Rp. 1,— (satu rupiah) hingga pasal tersebut berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

Bagian XVIII, Bab I (pengeluaran) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 mengenai Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat Untuk Pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

BAGIAN XVIII.
KEMENTERIAN PENGERAHAN TENAGA RAKJAT UNTUK PEMBANGUNAN.

Bab I (pengeluaran).

18.1	Kementerian dan Pengeluaran Umum	25.095.000
18.2	Djawatan Pengerahan Tenaga	4.405.000
18.3	Pengeluaran tak tersangka	500.000
	Djumlah	30.000.000
	Dikurangi	1,—
	Djumlah	29.999.999,—

(Dua puluh sembilan djuta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Djakarta, 17 Desember 1957.

Pengusul:

1. ISMAIL NAPU.
2. NJONJA DJUNAH PARDJAMAN.
3. KIAGUS ALWI.
4. ABDUL RASJID FAQIH.
5. R. SOEPRAPTO.

Sekian, Saudara Ketua.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

Ketua: Saudara-saudara, apakah ada pengusul lain jang akan menambah pendjelasan ini? Kalau tidak ada, maka saja persilakan Saudara pengusul kesembilan mengenai anggaran Indonesische Bedrijven Wet V, Saudara Asraruddin.

Asraruddin: Saudara Ketua, baik dalam pemandangan umum babak pertama, maupun dalam babak kedua, kami telah mengadjukan, bahwa mata anggaran 1 a 2 adalah terlalu ketjil, ialah hanja Rp. 2.400.000,— untuk seluruh Indonesia, hingga pemindahan pegawai-pegawai dari satu tempat ketempat lain jang untuk kepentingan djawatan sendiri, mendjadi bukan sadja sulit, tetapi sukar dilaksanakan.

Pemerintah dalam hal ini mengakui, kebenaran keadaan ini. Selain dari pada itu, Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon adalah salah-satu djawatan jang tiap-tiap tahun mendapat keuntungan. Sebagai tjontoh kami kemukakan sebagai berikut:

tahun	1953	saldo	—	Rp. 43.968.000,—
„	1954	„	—	„ 55.707.323,—
„	1955	„	—	„ 87.848.650,—
„	1956	„	—	„ 65.457.659,—
„	1957	„	—	„ 36.300.000,—

Djika orang melihat urgentie pemindahan-pemindahan pegawai, demi kepentingan djawatan, dan mengingat, bahwa Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tiap-tiap tahun menghasilkan keuntungan maka orang akan merasa heran apa sebabnja mata anggaran 1 a 2, jakni rumah-rumah djawatan untuk pegawai tidak dapat ditambah.

Oleh karena itu, kami usulkan agar mata anggaran pos 1 a 2 ditambah dengan Rp. 1,— dan dimasukkan dalam Anggaran Tambahan tahun 1957.

Saudara Ketua, oleh karena anggaran tahun 1957 akan diambil djuga sebagai dasar Anggaran tahun 1958, maka kami mengharap agar Dewan Perwakilan Rakjat dapat menjetudjui amendemen kami. Djumlah Rp. 1,— jang kami usulkan adalah djumlah symbolis. Djumlah sebenarnja supaja ditentukan oleh Pemerintah menurut urgensinja.

Usul amendemen kami adalah sebagai berikut:

„Usul amendemen.

Kementerian Perhubungan, anggaran Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon. Bagian I.B.W. V.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pos	Bagian	URAIAN	Taksiran tahun 1957	
			Tiap-tiap bagian	Tiap-tiap pos
		PENGELUARAN.		
1		Biaja menjiapkan, mendirikan, meluaskan dan memperbaharui.		
	a 1	Gedung	40.582.000	
	2	Rumah-rumah Djawatan untuk pegawai	2.400.000	
	b	Lapangan	2.775.000	
	c	Saluran telegrap	550.000	
	d 1	Kabel laut	P.M.	
	2	Kabel tekanan tinggi	P.M.	
	e	Instalasi kantor telegrap	8.612.000	
	f	Instalasi Radio	11.306.000	
	g	Menara radio dan gedung semipermanen	445.000	
	h	Instalasi kantor telepon	24.475.000	
	i	Saluran telepon dibawah tanah	22.969.000	
	j	Saluran telepon diatas tanah	12.797.000	
	k	Instalasi telepon dirumah	10.091.000	
	l	Barang inpentaris	6.812.700	
	m	Mobil	4.000.000	
	n	Sepeda	500.000	
				148.315.000
2		Lebihnja harga persediaan pada achir tahun anggaran dari pada harga persediaan pada permulaan tahun anggaran		16.685.000
3		Pembajaran kepada Negara sebanjak lebihnja harga persediaan pada permulaan tahun anggaran dari pada harga persediaan		P.M.
				165.000.000
		Ditambah terutama buat Pos: 1 á 2 (Rumah-rumah Djawatan untuk Pegawai)		1
				165.000.001

Djakarta, 18 Desember 1957.

Pengusul:

1. ASRARUDDIN.
2. M. SIREGAR.
3. K. WERDOJO.
4. A. D. TALU.
5. E. W. ASTAPRADJA.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Ada Saudara-saudara jang mau menambah?

(R a p a t : Tidak ada.)

Saudara-saudara demikianlah 9 amendemen jang diadjukan mulai djam 9.30 tadi dihadapan Saudara saudara dan seluruhnja amendemen itu dapat Saudara-saudara ambil dalam box masing-masing.

Pendjelasannja diharapkan dengan sekuat tenaga, Staf Sekretariat akan bekerdja dan djika mungkin Saudara-saudara, disamping itu saja ingin mengemukakan agar djuga dapat dipertimbangkan, jaitu mengenai bentuk dari pada amendemen sybolis ini. Sebagaimana Saudara ketahui dalam Dewan Perwakilan Rakjat kita ini pada pengesahan Anggaran Belandja tahun 1955/1956 pernah ada amendemen setjara symbolis jang diadjukan oleh Saudara Mr Muhamad Yamin dan kawan-kawan jaitu, mengenai penambahan satu rupiah dari anggaran kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

nanti malam, setelah Saudara-saudara memasuki ruangan sidang dapat diambil diatas medja ditempat menanda-tangani daftar hadir.

Perembukan amendemen ini dan djuga bagian-bagian jang terkena dengan amendemen ini akan kita langsungkan nanti malam.

Tetapi jang saja hendak kemukakan pada Saudara-saudara, bahwa pada waktu itu angka satu rupiah tidak mengurangi djumlah angka anggaran itu seluruhnja, sebab dikatakan bahwa itu hanja simbolis sadja.

Pada sekarang ini dikemukakan umpamanja sadja mengenai Kementerian Antar Daerah jang djumlahnja 25 djuta rupiah dikurangi satu rupiah mendjadi Rp. 24.999.999,—. Bentuk inilah hendaknja dapat djuga dipertimbangkan dan diperhatikan oleh Saudara-saudara, agar dalam Dewan Perwakilan Rakjat kita ini terdapat suatu bentuk jang uniform.

Saudara-saudara sekarang akan ada lagi usul resolusi dan mosi jang djuga telah diadjukan, jang ada hubungannja — walaupun tidak direct tetapi indirect — dengan Anggaran Belandja tahun 1957, jang tidak merupakan amendemen.

Menurut peraturan Tata-tertib kita usul resolusi dan mosi jang ada hubungannja dengan soal-soal jang sedang dibitjarakan dapat dikemukakan oleh Ketua kapankah usul-usul dan mosi-mosi itu dapat mulai dibitjarakan. Oleh karena itu saja ingin kemukakan pada Saudara-saudara supaja usul-usul resolusi dan mosi-mosi itu dapat kita terima pendjelasannja pada hari ini djuga dan pembitjaraan atau penjelesaian selandjutnja akan kita bitjarakan sesudah pembitjaraan anggaran belandja selesai.

Kalau ini dapat Saudara-saudara setudjui, maka dapat kita mulai dengan memberikan pendjelasan-pendjelasan atas usul-usul resolusi dan mosi-mosi itu.

Dapatkah ini disetudjui Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang marilah kita mulai dengan usul resolusi Saudara Runturambi dan kawan-kawan tentang perhitungan-perhitungan Anggaran tahun 1951 dan seterusnja.

Saja persilakan Saudara Runturambi.

Runturambi: Saudara Ketua, usul resolusi kami sebenarnja tidak memerlukan pendjelasan jang pandjang-lebar lagi karena soalnja sudah sangat terang dan sesuai dengan keputusan kita, baik Dewan Perwakilan Rakjat maupun Pemerintah sendiri. Karena itu saja akan mulai membatjakan sadja isi usul resolusi ini jang sudah terang didjelaskan dalam konsiderans tentang dasar-dasar dan apa sebabnja kami memadjukan usul resolusi ini.

USUL RESOLUSI.
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

dalam rapat pleno pada tanggal ..... di Djakarta.

Mengingat:

1. bahwa perhitungan anggaran jang telah disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan sesuai dengan ketentuan pasal 116 Undang-undang Dasar Sementara hingga kini belum pernah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat;
2. bahwa Pemerintah dalam djawabannja pada tanggal 27 Nopember 1957 dalam rapat terbuka jang ke-129 telah menjanggupi untuk menjampaikan perhitungan anggaran tahun 1951, 1952, 1953 kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sedangkan perhitungan anggaran tahun-tahun 1954, 1955, 1956 dan seterusnja akan diselesaikan setjara lengkap dan baik oleh Dewan Pengawas Keuangan;
3. bahwa perhitungan anggaran adalah salah satu bentuk kontrole setjara represif atas pelaksanaan Anggaran Belandja Negara terhadap tindakan keuangan Pemerintah, baik dinilai dari sudut hukum maupun dari sudut kebidjaksanaan dalam penggunaan uang rakjat dan negara;
4. bahwa Dewan Pengawas Keuangan sesuai dengan pasal 70 Undang-undang Perbendaharaan dan pasal 16 Undang-undang Dasar Sementara akan dapat memeriksa dan mempertimbangkan setjara baik perhitungan-perhitungan anggaran menurut pasal 40 Instruksi Dewan Pengawas Keuangan, apabila Pemerintah menjampaikan bahan-bahan jang diperlukan untuk itu.

Menimbang:

1. bahwa hanja dengan mengesahkan Nota Keuangan Pemerintah sadja serta lampiran-lampiran rantjangan Anggaran berbagai Kementerian tidaklah tjukup untuk dapat menilai seobjek-objektifnja semua tindakan atau kebidjaksanaan Pemerintah dilapangan ekonomi dan keuangan;
2. bahwa Nota Keuangan Pemerintah perlu diperlengkapi dengan perhitungan anggaran jang pengeluarannja telah diperiksa setjara teliti oleh Dewan Pengawas Keuangan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan; Rakjat :

M e m u t u s k a n :

1. Mendesak kepada Pemerintah untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan djandjinja dan supaja menjampaikan perhitungan anggaran tahun-tahun 1951 dan seterusnja setjara berangsur-angsur dalam tahun 1958 kepada Dewan Perwakilan Rakjat;
2. Mendesak kepada Pemerintah untuk memperhatikan Laporan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1955 mengenai perumahan, ruangan kantor dan ruangan arsip jang memungkinkan Dewan Pengawas Keuangan melaksanakan tugasnja sebagaimana jang diharapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

Djakarta, ... 1957.

Pengusul:

1. RUNTURAMBI,
2. SIAUW GIOK TJHAN,
3. A. NUNUNG KUSNADI,
4. ASRARUDDIN,
5. SUPRAPTO,
6. H. J. C. PRINCEN,
7. DOERIAT,
8. Drs J. PIRY.

Saudara Ketua, usul resolusi kami ini hanja dimaksudkan untuk memperbaiki pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah sendiri. Djika kita ikuti pendapat banjak anggota Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Anggaran Belandja Negara djelaslah bahwa disampaikannja perhitungan negara tahun-tahun dinas jang lampau kepada Dewan Perwakilan Rakjat akan banjak membantu kita untuk menilai seobjektif-objektifnja kebidjaksanaan Pemerintah dilapangan ekonomi dan keuangan.

Oleh karena itu kami harap bahwa semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat dapat menjokong usul resolusi kami ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Apakah ada Saudara pengusul lainnja jang akan menambah Pendjelasan Saudara Runturambi tadi?

(R a p a t : Tidak ada!)

Djika tidak ada saja persilakan pengusul resolusi jang kedua jaitu Saudara Werdojo dan kawan-kawannja tentang pembangunan dalam lapangan perusahaan, pekerdjaan dan pertahanan dalam rangka menjusunan Anggaran tahun 1958.

K. Werdojo: Saudara Ketua, usul resolusi jang kami adjukan ialah usul resolusi dari pada Fraksi Nasional Progresif jaitu akan saja namakan „usul resolusi mempertinggi daja pertahanan nasional" sebab isi dari pada usul resolusi itu dititik-beratkan kepada:

1. Pembangunan supaja diperhebat dan diberi biaja;
2. lapangan pendidikan dan
3. lapangan pertahanan dan keamanan.

Saudara Ketua, penanda-tangan resolusi ini djuga ditambah dengan Saudara Asraruddin dan Saudara Runturambi.

Saudara Ketua, alasan dari pada kami mengadjukan usul resolusi ini ialah agar Pemerintah dalam merantjangkan Anggaran Belandja tahun 1958, menitik-beratkan kepada kepentingan untuk memberi kekuatan dalam daja pertahanan nasional.

Saudara Ketua, sebagai kita ketahui Negara kita pada achir tahun 1957 mengalami perkembangan politik dalam dan luar negeri, jang patut disertai

PERPUSTAKAAN DPR RI

adanja kebulatan tekad nasional jang dapat mewudjudkan kebulatan aksi nasional untuk mempertegak-kuatkan Republik Indonesia sesuai dengan tjita-tjita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Perkembangan politik luar negeri jang mempengaruhi perkembangan politik dalam negeri ialah hasil pemungutan suara dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai usul resolusi negara-negara Asia-Afrika untuk memaksa Belanda berunding dengan Indonesia guna menjelesaikan claim nasional Indonesia atas Irian Barat.

Perimbangan suara ini membuktikan, bahwa claim nasional Indonesia memperoleh dukungan wakil-wakil hampir 3/4 ummat manusia didunia ini, tetapi susunan perimbangan suara didalam Perserikatan Bangsa-bangsa jang tidak berdasarkan djumlah rakjat negara masing-masing, ternjata belum memungkinkan usul resolusi negara-negara Asia-Afrika memperoleh dukungan tjukup untuk dilaksanakan dengan dukungan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kesudahan pemungutan suara dalam Perserikatan Bangsa-bangsa itu lebih mejakinkan kita, bahwa perdjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia wadjib djuga kita lakukan diluar forum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan djalan membikin lebih effektif solidariteit negara-negara Asia-Afrika dan negara-negara anti-kolonialisme lainnja, sehingga mewudjudkan kesatuan aksi melikwidasi kolonialisme setjara effektif. Disamping usaha merealisasi solidariteit anti-kolonialisme mendjadi kesatuan aksi melikwidasi kolonialisme itu, kita perlu bekerdja lebih keras dan lebih sungguh-sungguh untuk memperkokoh ketangkasan nasional rakjat Indonesia sendiri dengan mempertinggi tingkat kemakmurannja setjara njata dalam waktu singkat.

Pikiran inilah jang mendorong kami mengadjukan usul resolusi seperti jang sekarang ini.

Pengalaman kita sedari tahun 1950 membuktikan, bahwa ketangkasan nasional, nationale weerbaarheid atau daja bertahan nasional tidak mungkin dipeliharа untuk diperbesar dengan politik budget seperti jang kita hadapi sedari tahun 1950.

Tiap orang akan sependapat dengan kami, bahwa daja bertahan nasional tidak mungkin kita pupuk mendjadi tahan udji, apabila beban hidup rakjat terbanjak terus ditambah dengan beban-beban padjak baru jang terus bertambah dan daja beli mata uang kita, jaitu rupiah, terus menerus ditekan rendah dengan gunting uang, herwaardeering harga emas, Tambahan Pembajaran Import dan Bukti Export.

Tiap orang tentu sependapat dengan kami, bahwa daja bertahan nasional tidak mungkin diperbesar dengan menggunakan banjak uang negara untuk membangun gedung-gedung mewah, untuk kementerian-kementerian serta diperlengkapi dengan alat-alat pendingin ruangan jang mahal, sedang untuk membikin betul djalanan-djalanan atau djembatan

PERPUSTAKAAN DPR RI

sering didengar alasan tidak ada anggaran belandjanja dengan akibat mempertinggi ongkos lalulintas, jang berarti memperberat beban hidup Rakjat terbanjak.

Politik budget jang dianut sehingga sekarang ini memungkinkan wakil-wakil kita diluar negeri hidup mewah, dibanding dengan tingkat hidup kawan-kawan sedjawatnja didalam negeri. Akibatnja wakil-wakil kita diluar negeri, apabila dipanggil pulang merasa „dihukum". Pulang ketanah air sering tidak dirasakan sebagai hal jang menggembirakan. Kebiasaan hidup mewah diluar negeri, membikin mereka tidak tahan hidup dinegeri sendiri.

Mabok mewah, jang dipompakan pada para pemimpin-pemimpin kita oleh siasat perang urat sjaraf Belanda jaitu Sultan Hamid menjediakan pada menteri-menteri Republik Indonesia Serikat mobil-mobil mewah dan gedung-gedung diperlengkapi dengan perabot-perabot mewah, ternjata membikin banjak djuga orang lupa daratan. Banjak devisen digunakan untuk mengimport barang-barang mewah, jang mengurangi kemampuan kita untuk mengimport mesin-mesin jang dapat mempertinggi daja produksi nasional, jang mentjiptakan sumber-sumber penghasilan negara baru tanpa perlu mengadakan padjak-padjak baru.

Politik budget tahun-tahun jang lalu ini memungkinkan sistim kontjo atau permainan Sinterklaas jang korup dan memboros uang negara. Asal kontjo mendapat kedudukan tinggi atau kredit kredit dengan mengabaikan sjarat-sjarat bank-technis. Usaha membasmi korupsi sangat dipengaruhi oleh politik budget itu, sehingga kurang effektif dan mentjegah, pemborosan uang negara.

Dalam suasana demikian itu, tidak mungkin dibangun masjarakat berdasarkan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara, karena penjelewengan meradjalela. Hal ini telah diakui oleh Perdana Menteri Djuanda dalam keterangannja pada parlemen tentang kesulitan-kesulitan persoalan-persoalan daerah.

Diakui oleh Perdana Menteri Djuanda, bahwa sistim kredit jang hanja menguntungkan segelintir manusia, menimbulkan rasa iri-hati dan achirnja persoalan-persoalan daerah jang sulit. Djadi melaksanakan pembangunan masjarakat berdasarkan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara setjara lebih sungguh-sungguh dan planmatig ternjata merupakan usaha untuk menjelesaikan persoalan-persoalan daerah jang sulit dan dengan demikian dapat memperkokoh dajabertahan nasional jang djusteru sekarang ini perlu segera diperkokoh setjara njata.

Usaha membangun masjarakat berdasarkan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara sekarang lebih mudah untuk dilaksanakan setjara planmatig karena Musjawarah Nasional Pembangunan ternjata dapat melenjapkan simpang-siurnja pengertian pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara. Musjawarah Nasional Pembangunan dengan bulat telah sependapat, bahwa masjarakat berdasarkan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara adalah masjarakat jang adil

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan makmur sesuai dengan kepribadian Rakjat Indonesia sendiri dan bertulang-punggung pada kekuatan produksi perusahaan-perusahaan negara dengan dibantu oleh perusahaan-perusahaan koperasi, jaitu seperti didjelaskan dalam pidato pembukaan Musjawarah Nasional Pembangunan Presiden Soekarno dan prasaran Musjawarah Nasional Pembangunan Doktor Hadji Mohamad Hatta.

Soal crossboys mengurangi potensi daja tahan dan bisa djadi sumber pengatjauan, apabila tidak diselesaikan setjara bidjaksana.

Soal itu timbul karena sempitnja ruangan beladjar, jang lalu menjebabkan pembatasan-pembatasan penerimaan murid pada Sekolah Menengah Atas dan Universitas-universitas. Disamping itu ruangan bekerdja baru tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan akan pekerdjaan buat mentjari pengalaman dalam praktek, bagi pemuda-pemuda lulusan-lulusan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas.

Keadaan ini perlu segera diatasi, tetapi tidak mungkin diatasi dengan politik budget jang kita kenal selama ini, sehingga antara lain Pemerintah harus menaikkan uang udjian jang berakibatkan sangat menjedihkan.

Soal pertahanan dan keamanan minta perhatian kita sesungguh-sungguhnja terutama sesudah Pemerintah dengan tegas-tegas akan memperdjuangkan claim Nasional dengan djalan lain dan sesuai dengan putusan Pemerintah tentang pernjataan perairan diantara pulau-pulau sebagai „gesloten binnenzee", maka daja bertahan ini membutuhkan terutama perhatian dalam politik budget kita, chusus dalam menentang subversief dari dalam dan luar, urgensinja udara dan laut. Untuk ini perlu adanja penjempurnaan modernisasi perlengkapan pertahanan kita disamping alat-alat komunikasi darat, udara dan laut.

Djadi Saudara Ketua, dengan singkat keterangan ini menundjukkan bahwa resolusi ini dapat kita namakan resolusi untuk mempertinggi daja pertahanan nasional. Untuk resminja resolusi ini saja batjakan pasal demi pasal.

USUL RESOLUSI UNTUK MEMPERTINGGI DAJA TAHAN NASIONAL.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.

dalam rapatnja pada tanggal ..... di Djakarta,
Mengingat, bahwa:

1. Dalam Musjawarah Nasional Pembangunan telah ditjapai kebulatan pendapat, bahwa masjarakat berdasarkan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara harus bertulang-punggung pada kekuatan produksi perusahaan-perusahaan negara dengan dibantu oleh kekuatan produksi perusahaan-perusahaan koperasi rakjat;

2. Perdjuangan mengembalikan Irian Barat masuk kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia memasuki taraf baru, jang mewadjibkan kita untuk memobilisasi seluruh potensi nasional guna mewu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djudkan kebulatan aksi nasional untuk melikwidasi kolonialisme setjara lebih sistimatis;

3. Kabinet telah memutuskan untuk menjatakan semua perairan diantara kepulauan Indonesia sebagai wilajah kedaulatan nasional Republik Indonesia (geslotenbinnenzee).

Menimbang, bahwa:

Kemampuan membangun perusahaan-perusahaan negara, jang njata mempertinggi potensi produksi nasional, dapat segera diperbesar dengan djalan menghentikan semua pengeluaran uang jang tidak produktif dan mentjegah pemborosan pengeluaran uang negara setjara lebih teliti, antara lain dengan djalan:

a. Menghentikan semua pengeluaran uang untuk mendirikan gedung-gedung kantor, rumah-rumah dan tempat istirahat jang mewah dan tidak produktif;
b. Menghentikan semua import barang-barang lux, seperti alat-alat pendingin kamar, mobil-mobil super de lux, lemari-lemari es, sutera, wol, perhiasan dan lain-lainnja;
c. Menjederhanakan susunan semua perwakilan diluar negeri dan menjesuaikan tingkat gadjinja wakil-wakil diluar negeri pada tingkat penghidupan bebas dari pada kemewahan;
d. Menjederhanakan segala matjam upatjara tanpa mengurangi chidmatnja;
e. Menghemat biaja penindjauan dalam dan luar negeri;
f. Mengeffektifkan pemberantasan korupsi dan menempatkan tenaga-tenaga jang tepat pada tempatnja dalam segala lapangan;

M e m u t u s k a n :

Mengundang Pemerintah untuk menjusun Anggaran Belandja tahun 1958 dan seterusnja sedemikian rupa, sehingga mentjerminkan penggunaan segala kemampuan kita dengan penuh kesungguhan untuk:

1. Segera membangun perusahaan-perusahaan negara baru dan menjempurnakan jang telah ada, jang dengan tjepat dan njata dipertinggi kekuatan produksi nasional, sehingga dengan njata pula dapat mempertinggi tingkat kemakmuran rakjat;
2. Segera memperluas dan memperbanjak ruangan beladjar untuk menuntut ilmu, sehingga dapat menampung setjara sempurna meningkatnja hasrat untuk pemuda-pemuda kita menuntut ilmu guna mengembangkan daja tjipta nasional;
3. Segera menjempurnakan modernisasi perlengkapan alat-alat pertahanan negara kita, sehingga dapat segera mendjamin setjara sempurna pelaksanaan kedaulatan wilajah Republik Indonesia demi keselamatan dan keamanan hidup rakjatnja.

Djakarta, 18, Desember 1957.
Pengusul,

1. K. WERDOJO,
2. ADAM MALIK,
3. POEROEBOJO,
4. R. SOEHARDJO alias BEDJO,

PERPUSTAKAAN DPR RI

5. ATMODARMINTO,
6. SIAUW GIOK TJHAN,
7. HARIADI JADIPRANOTO,
8. PANDOE KARTAWIGOENA,
9. ANG TJIANG LIAT,
10. Mr DJODY GONDOKUSUMO,
11. ASRARUDDIN,
12. RUNTURAMBI.

Sekian, Saudara Ketua, mudah-mudahan usul resolusi ini dapat diterima oleh Parlemen.

Ketua: Apakah ada diantara para pengusul lainnja jang hendak menambah pendjelasan?

(Tidak ada jang hendak menambah pendjelasan).

Sekarang saja persilakan Saudara pengusul/mosi jang ketiga, jaitu Saudara Hutomo Supardan mengenai perubahan sistim anggaran belandja.

Hutomo Supardan: Saudara Ketua, saja harap pernjataan Saudara Ketua mengenai „Usul resolusi/mosi", perkataan „mosi" itu lebih baik ditjoret sadja. Saudara Ketua, usul resolusi ini sebenarnja djelas dan saja kira tidak seorang anggotapun memerlukan pendjelasan.

Pun Pemerintah didalam djawaban atas pemandangan umum babak pertama kami sekitar perubahan sistim anggaran ini, sebenarnja telah menjatakan persetudjuannja.

Maka dari itu saja kira, oleh karena persoalannja sudah djelas, tidak perlu kami ulangi lagi dan tidak perlu kami memberikan pendjelasan dan sebaiknja kita pertangguhkan kalau resolusi ini mendjadi perdebatan didalam Dewan Perwakilan Rakjat nanti. Semoga tidak memerlukan perdebatan jang begitu lama. Sjukur kalau dengan aklamasi usul resolusi ini bisa diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, karena memang mengenai materi usul resolusi ini, baik Pemerintah maupun tiap-tiap anggota Parlemen, tidak ada jang menentang, tetapi kiranja mengakui didalam hatinja dan pendapatnja, bahwa perlu adanja suatu perubahan mengenai sistim anggaran ini berkenaan dengan adanja plan 5 tahun jang diharapkan oleh seluruh rakjat Indonesia untuk membangun disegenap sektor. Ini memerlukan suatu rantjangan jang tertentu baik mengenai isi maupun waktunja, pun budgeteringnja.

Djadi kalau ini sudah didjadikan satu dasar urgensi dari seluruh rakjat Indonesia, kiranja mau tidak mau harus ada perubahan didalam sistim anggaran belandja untuk negara kita ini.

Untuk menjingkat waktu, Saudara Ketua, baiklah kami batjakan sadja kepada Saudara Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat sekalian teks dari pada usul resolusi kami dan kawan-kawan itu.

USUL RESOLUSI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam rapat plenonja ..... pada tanggal ..... di Djakarta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 152.

Mengingat:

bahwa guna pembangunan dalam segala sektor bagi seluruh negara diperlukan adanja suatu plan 5 tahun jang ditetapkan dengan Undang-undang;

bahwa untuk merealisasi plan 5 tahun itu diperlukan suatu budgetering jang continue dan berlaku untuk djangka waktu 5 tahun;

bahwa sistim Anggaran Belandja Negara jang sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan negara dewasa ini;

bahwa Pemerintah pada azasnja telah menjatakan persetudjuannja tentang pentingnja adanja suatu short dan long run budget-system;

bahwa Pemerintah memandang perlu adanja suatu klasifikasi ekonomi dan fungsionil dalam anggaran belandja;

Menimbang:

bahwa perlu diadakan perubahan mengenai sistim Anggaran Belandja Negara.

Memutuskan:

Mengundang Pemerintah untuk segera membentuk suatu Panitia jang bertugas:

1. mempersiapkan perubahan sistim anggaran belandja jang praktis dan efficiënt sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara dalam rangka suatu dual budget-system. (short run budget-system dan long run budget-system);
2. mengusahakan agar mempersiapkan sistim baru mengenai Anggaran Belandja Negara itu hendaknja sudah dapat dipergunakan untuk penjusunan rantjangan Anggaran Belandja Negara tahun dinas 1959 dan seterusnja.

Pengusul:

1. HUTOMO SUPARDAN.
2. DRS. J. PIRY.
3. ADAM MALIK.
4. R. SOEHARDJO ALIAS BEDJO.
5. ABULHAJAT.
6. SUDJITO.

Saja kira dengan pendjelasan jang singkat ini kami harap resolusi ini sudah djelas buat para anggota seluruhnja.

Ketua: Ada Saudara-saudara lain jang hendak menambah?

Kalau tidak ada, maka saja persilakan pengusul mosi tentang penggunaan keuntungan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda untuk mengatasi deficit, jaitu Saudara Drs J. Piry.

Drs J. Piry: Saudara Ketua, sebelum saja memberikan pendjelasan mengenai usul mosi kami dan kawan-kawan, saja mau memberikan perbaikan terhadap kepala dari usul mosi itu, jang begini sebe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

narnja: Tentang mempergunakan seluruh keuntungan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda untuk mengatasi deficit, disamping untuk pembiajaan pembangunan Indonesia.

Sekian sadja.

Saudara Ketua, salah satu ketentuan dalam konsiderans usul mosi ini mengkonstatir bahwa deficit Anggaran Belandja jang dihadapi oleh negara tiap-tiap tahun mempunjai akibat-akibat buruk pada seluruh kehidupan ekonomi dan keuangan.

Hal ini diakui oleh Pemerintah jang sudah-sudah, Pemerintah Djuandapun tidak terketjuali. Begitu pula Mr Sjafruddin Prawiranegara dalam laporan Bank Indonesia tahun 1956-1957.

Pada achirnja tahun 1956 djumlah uang telah bertambah dengan Rp 1.159 djuta djika dibanding dengan banjaknja pada achir tahun 1955 (lihat laporan Bank Indonesia halaman 75).

Pada achir tahun 1955 djumlah uang jang beredar adalah Rp. 12.234 djuta dan pada achir tahun 1956 Rp. 13.395,5 djuta. Sedangkan menurut Nota Keuangan Negara tahun 1958 uang jang beredar meningkat pada bulan Mei dikira-kirakan oleh Pemerintah Rp. 14.988 djuta dan pada bulan Agustus ditaksir kira-kira Rp. 15.000 djuta. Sedangkan kalau kita memeriksa laporan Bank Indonesia berita No. 12 triwulan I dan II disitu djumlah uang jang beredar pada achir bulan Djuni sudah meningkat sampai Rp. 15.122.044.000,—. Dan kini sudah meningkat lebih dari pada Rp. 16 miljard. Hal ini menurut Pemerintah disebabkan oleh „penerimaan jang masuk ke Pusat belum seimbang dengan taraf pengeluaran".

Buktinja, Saudara Ketua, ialah realisasi dari pada angka-angka deficit jang terus-menerus meningkat dan jang selalu berselisih dengan angka-angka deficit jang direntjanakan sebagai angka-angka deficit jang dapat dipertanggung-djawabkan.

Harapan Pemerintah selalu terbentur kepada kenjataan bahwa „penerimaan jang masuk ke Pusat belum seimbang dengan taraf pengeluaran", sekalipun pengeluaran-pengeluaran selandjutnja telah dikurangi.

Saja adjukan beberapa angka deficit jang kita ambil sendiri dari keterangan Pemerintah. Sebagai tjontoh saja madjukan angka-angka deficit untuk 5 tahun terachir ini, jang biasa dihitung oleh para anggota Parlemen jang terhormat sebesar Rp. 12,5 miljard atau rata-rata Rp. 2,5 miljard setahun. Tetapi dalam kenjataannja, dan jang terbukti dari pada permintaan Pemerintah akan pengesahan anggaran tambahan, bahwa deficit-deficit selama 5 tahun terachir ini adalah:

tahun	1953	—	Rp. 2.240	djuta
„	1954	—	„ 3.602	„
„	1955	—	„ 3.854	„
„	1956	—	„ 2.765	„

Dalam hal ini belum lagi terhitung rantjangan Anggaran tahun 1956, sebab ini baru induknja sadja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Untuk tahun 1957 sekalipun ini sudah dikirakan dibawah setengah djuta, tetapi menurut keterangan Pemerintah sendiri sudah diperhitungkan 3.800 djuta.

Djadi kalau kita djumlah semua dalam tempo 5 tahun sudah bisa meningkat mendjadi Rp. 16.261.000.000,— atau berarti rata-rata setiap tahun Rp. 3,2 miljard, djadi bukan 2½ miljard seperti jang tadi sudah saja katakan, bahwa dalam tahun 1958 sudah dikira-kirakan setengah djuta, tetapi sudah meningkat mendjadi 3,13 miljard seperti perhitungan kita. Oleh karena itu maka penting sekali ini diperhatikan bahwa meningkatnja dificit pada tahun achir-achir ini adalah disebabkan karena tidak terlaksananja realisasi penerimaan, misalnja untuk tahun 1957 realisasi penerimaan mengalami kekurangan sebesar 2.2 miljard.

Fakta-fakta ini membenarkan konstatasi Pemerintah sendiri, bahwa — saja ulangi lagi — „penerimaan jang masuk belum seimbang dengan taraf pengeluaran", dan fakta-fakta inipun mendesak Pemerintah senantiasa menggunakan uang muka dari Bank Indonesia, uang muka jang sebenarnja hanja dibolehkan sampai Rp. 5.500.000.000,— telah dilampaui pada achir bulan Maret 1957 dengan ,
Rp. 7.700.000.000,—.

Saudara Ketua, untuk menutup deficit dengan mentjetak uang sadja ternjata bukan djalan jang baik untuk mengatasi keadaan tekanan inflatoir, kemerosotan nilai rupiah, dan dengan sendirinja akan mengurangi daja beli dari pada rakjat, adalah suatu hal jang sebenarnja tidak diinginkan oleh Pemerintah sendiri dan djuga tidak dikehendaki oleh tiap-tiap fraksi didalam Parlemen. Kemerosotan nilai riil ini menimbulkan adanja perbedaan antara koers resmi dan koers riil terhadap valuta asing jang telah seluruhnja mengalami akibat-akibat ekonomi dan keuangan jang sangat djauh sekali, terutama dalam hubungan export dan import mengenai hubungan produksi peredaran barang, hingga keadaan ini djuga mendjadi alasan Pemerintah untuk menempuh atau membikin djalan jang dikatakan dengan djalan Bukti Export.

Karena itu, Saudara Ketua, kami dapat memahami apa jang dikatakan oleh Pemerintah dalam Nota Keuangan tahun 1958 halaman 20 jang mengatakan: „melihat perkembangan seperti diatas jang dimaksudkan makin meningkatnja uang deficit, dan berhubung dengan keharusan untuk mentjegah tambahnja peredaran uang, maka Pemerintah bermaksud untuk mempergiat usaha menarik uang dari masjarakat, diantaranja akan didjalankan pindjaman obligasi".

Demikian Pemerintah.

Saudara Ketua, kita bersama-sama sedang mendjalankan tugas jang sangat mulia, jaitu tugas merealisasi pembatalan Konperensi Medja Bundar dalam rangka perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari pada kekuasaan kolonial

PERPUSTAKAAN DPR RI

Belanda, dan Pemerintah sendiri telah mengambil tindakan-tindakan dilapangan perekonomian dan keuangan dengan menguasai perusahaan-perusahaan Belanda dan membekukan seluruh transfer dan pembajaran pada Nederland. Mengenai djumlahnja kami dari Parlemen sendiri belum mengetahuinja; karena itu dalam diktum kedua kami mengundang Pemerintah untuk memberi keterangan atau pendjelasan mengenai berapa djumlah uang jang sudah dibekukan oleh Pemerintah di Indonesia.

Dalam pemandangan umum mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 dan dengan hubungan tindakan-tindakan dalam rangka perdjuangan Irian Barat, Dewan Perwakilan Rakjat tanpa ada suara jang sumbang telah mendesak kepada Pemerintah agar perdjuangan Irian Barat itu sungguh-sungguh disadari sebagai pembukaan horizon-horizon jang baru, bahwa perdjuangan itu akan memberikan persfektif-persfektif jang baru untuk mengatasi segala kesulitan mengenai perekonomian dan keuangan kita.

Tindakan penguasaan terhadap perusahaan-perusahaan tidak hanja berarti penguasaan atas gedung-gedungnja sadja, djuga bukan penguasaan atas kelantjaran produksi sadja, melainkan haruslah dalam keseluruhan dan terutama atas alat-alat produksi, mesin-mesin, tenaga maupun financieel saja tekankan kepada financicelnja, disamping atas produksinja sendiri.

Bahwa pelaksanaan penggunaan uang-uang jang dibekukan itu terutama penarikannja akan mengalami atau menghadapi kesulitan-kesulitan tehnis, tidak disangkal disini, tetapi kesulitan-kesulitan atau soal-soal tehnis itu bisa diatasi dan bisa dilaksanakan.

Dengan tindakan penguasaan oleh Pemerintah, maka pelaksanaan jang banjak menjinggung soal-soal administrasi (buku-buku dan sebagainja) sebenarnja sudah berada dalam kekuasaan Pemerintah.

Sekarang saja meningkat kepada soal tentang sifat penggunaan (obligasi) dari pada uang jang dibekukan. Saja batjakan disini diktum jang pertama:

„Mengundang Pemerintah agar menggunakan seluruh keuntungan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda, assuransi, transport, pensiun, djasa-djasa maupun bunga dan angsuran hutang jang dibekukan, transfer dan pembajarannja pada Nederland itu untuk mengatasi deficit Anggaran Belandja disamping untuk pembiajaan pembangunan nasional".

Sudah tentu, Saudara Ketua, ada jang mengatakan atau menanjakan tentang sifat penggunaan dari pada uang jang dibekukan itu. Pertama-tama hendak kami djelaskan disini, bahwa sifat penggunaan dari pada uang itu bukanlah mempunjai sifat perampokan dari pada uang-uang jang dibekukan, sebab itu bisa dipikirkan dalam pindjaman djangka pandjang seperti obligasi jang Pemerintah sendiri sudah djelaskan disini.

Untuk djelasnja saja mengulangi, Saudara Ketua, melihat perkembangan seperti diatas dan berhubung

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan keharusan untuk mentjegah bertambahnja peredaran uang, maka Pemerintah bermaksud untuk mempergiat usaha menarik uang dari masjarakat, diantaranja akan didjalankan pindjaman-pindjaman obligasi.

Dan salah satu djalan jang kami anggap untuk memberikan saluran jang baik pada maksud jang baik dari Pemerintah ini, ialah pembekuan uang dari pada perusahaan-perusahaan Belanda itu disalurkan melalui obligasi.

Sekian pendjelasan, Saudara Ketua, dengan pengharapan agar tiap-tiap fraksi dalam Parlemen sudah tjukup melihat dan menjadari sendiri bagaimana akibat-akibat kesulitan jang disebabkan oleh deficit anggaran belandja. Oleh sebab itu saja kira soal ini soal jang sudah sama kita rasakan dalam Parlemen dan saja kira rakjat jang sebagian besarnja terdiri dari kaum buruh dan tani lebih merasakannja karena mereka djuga masih terombang-ambing diantara makin meningkatnja padjak dan makin meningkatnja harga-harga.

Dan salah satu djalan untuk menetralisasi akibat-akibat inflatoir dari pada deficit anggaran belandja ini, ialah saran-saran jang sudah kami madjukan dalam dictum jang kami sudah batjakan tadi.

Sebagai penutup baiklah saja batjakan usul mosi ini:

USUL MOSI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam rapat plenonja ..... pada tanggal .....di Djakarta,

Mengingat:

bahwa deficit anggaran belandja jang dihadapi oleh negara dewasa ini mempunjai akibat-akibat jang sangat buruk pada seluruh kehidupan ekonomi dan keuangan,

bahwa negara menghadapi kesulitan-kesulitan mengenai sumber-sumber penerimaan keuangannja guna mengatasi deficit Anggaran Belandja Negara,

Menimbang:

bahwa perlu diambil tindakan-tindakan segera untuk mentjegah bertambah besarnja tekanan-tekanan inflatoir dengan makin merosotnja nilai rupiah dan jang sangat memberatkan beban hidup rakjat banjak,

bahwa perlu diambil tindakan-tindakan sesuai dengan keadaan sekarang dan dengan mempergunakan sepenuhnja kemungkinan-kemungkinan jang tersedia dalam rangka perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan kolonial Belanda,

bahwa Pemerintah sudah membekukan seluruh transfer dan pembajaran-pembajaran pada Nederland,

M e m u t u s k a n :

1. Mengundang Pemerintah agar menggunakan seiuruh keuntungan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda, assuransi, tranport, pensiun, djasa-djasa maupun bunga dan angsuran hutang jang dibekukan transfer dan pembajarannja pada Nederland itu untuk mengatasi deficit anggaran belandja di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

samping untuk pembiajaan pembangunan Indonesia,

2. Mengundang Pemerintah agar memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang djumlah-djumlah dan segala sesuatu jang bersangkutan dengan pembekuan jang dilakukan terhadap seluruh transfer dan pembajaran-pembajaran pada Nederland.

Pengusul:

1. Drs PIRY.
2. ADAM MALIK.
3. J. C. PRINCEN.
4. RUNTURAMBI.
5. TJOEY HAY DJOEN.

Ketua: Ada jang akan menambah lagi keterangan ini? Djika tidak ada, maka selesailah pula pembitjaraan mengenai usul resolusi dan mosi.

Usul resolusi dan mosi itu sendiri dapat Saudara-saudara ambil dalam box Saudara-saudara. Dan pendjelasannja setjepat kilat akan disampaikan kepada Saudara-saudara.

Saudara-saudara, sebagaimana tadi telah dikatakan sebenarnja kita akan meningkat untuk mensahkan bagian-bagian jang tidak ada amendemennja. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan rantjangan Anggaran Belandja ini terdiri dari 44 rantjangan Undang-undang, jaitu 24 rantjangan Undang-undang mengenai bagian-bagian Indonesische Comptabiliteits Wet dan 20 rantjangan Undang-undang mengenai Indonesische Bedrijven Wet Sekertaris masih perlu untuk menjelesaikan bagian-bagian mana jang terkena amendemen dan bagian-bagian mana jang tidak terkena amendemen dan untuk itu masih diperlukan waktu sedikit.

Oleh karena sekarang sudah djam 12.40, saja sarankan supaja djuga bagian-bagian jang tidak terkena amendemen itu dilandjutkan nanti malam, dengan pengertian, pengesahan hal-hal itu terlebih dahulu, kemudian baru kita mulai membitjarakan bagian-bagian jang terkena amendemen.

Dapatkah Saudara-saudara setudjui?

(R a p a t Setudju!)

Djika Saudara-saudara menjetudjuinja demikan, maka rapat sekarang ini akan saja tutup. Rapat nanti malam membutuhkan quorum ,karena kita akan mengambil keputusan.

Kepada Pemerintah, baiklah saja serukan supaja hadir nanti malam para Menteri jang rantjangan Undang-undang Kementeriannja akan dibitjarakan, ketjuali kalau Menteri jang bersangkutan akan memberikan perwakilannja kepada colega Menteri djuga, karena untuk mengambil keputusan, didalam Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat perwakilan itu diberikan kepada seorang pegawai tinggi sadja.

Djadi diharapkan Menteri-menteri jang anggaran belandjanja akan disahkan dapat hadir nanti malam, supaja pekerdjaan kita dapat berdjalan lantjar.

Maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 12.40.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 153.

Hari Kamis, 19 Desember 1957.

(Djam panggilan: 19.30).

Rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 (P. **230**) (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 204 anggota:

Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooctomo, Sukatno, I B. P. Manuaba, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Njonja Soepeni, Muhammad Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K Werdojo, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Hadji Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mr Imron Rosjadi, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Hadji J. C. Princen, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:

1. Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan;
2. Mr Hardi, Wakil Perdana Menteri I:
3. Kijai Hadji Idham Chalid, Wakil Perdana Menteri II:
4. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
5. Sanusi Hardjadinata, Menteri Dalam Negeri:
6. G. A. Maengkom, Menteri Kehakiman:
7. Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan;
8. Ir F. J. Inkiriwang, Menteri Perindustrian;

PERPUSTAKAAN DPR RI

9. Prof. Dr Soenardjo, Menteri Perdagangan;
10. Mr Sadjarwo, Menteri Pertanian;
11. Kolonel Moh. Nazir, Menteri Pelajaran;
12. Mr Samjono, Menteri Perburuhan;
13. Kijai Hadji Iljas, Menteri Agama;
14. Mr Sukardan, Menteri Perhubungan;
15. A. M. Hanafi, Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan;
16. Chairul Saleh, Menteri Urusan Veteran;
17. Dr F. L. Tobing, Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Anggota jang hadir ada 140 orang. Surat-surat masuk tidak ada.

Adapun atjara kita buat malam ini sebagaimana tadi siang telah ditetapkan, jaitu melandjutkan atjara pengesahan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 (P. 230).

Dalam rapat tadi siang itu, setelah kepada pengusul-pengusul amendemen, dan resolusi, begitu djuga mosi, diberi kesempatan untuk mendjelaskan usulnja masing-masing, telah diadakan ketetapan bahwa pada malam ini kita akan mengadakan lebih dulu pengesahan bagian dari rantjangan Anggaran Belandja jang tidak diamendeer.

Maka, Saudara-saudara, sekarang kita mulai dengan pengesahan rantjangan anggaran belandja jang tidak diamendeer itu.

Saudara-saudara, didalam kita mengesahkan bagian-bagian jang tidak diamendeer itu, saja sarankan tjaranja kita mengesahkan itu, ialah seperti berikut: Karena djumlah ada 35 Undang-undang, maka akan dikemukakan oleh pimpinan rapat nama bagiannja dan Kementeriannja dan nota perubahannja serta lampirannja jang akan disahkan itu. Djadi tidak dibatjakan sepasal demi sepasal atau pos demi pos.

Saudara-saudara, tjara jang sematjam ini telah kita djalankan didalam kita mengesahkan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1956 dan djuga rantjangan Anggaran Tambahan atau sisa Anggaran tahun 1955/1956.

Saudara-saudara, dapatkah sekarang kita mulai mengesahkan anggaran jang tidak diamendeer itu?

Subadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, saja usulkan supaja diadakan stemmotivering dahulu mengenai bagian-bagian seluruhnja.

Ketua: Saudara-saudara, disini ada jang minta supaja diadakan stemmotivering lebih dahulu, tetapi

PERPUSTAKAAN DPR RI

kalau boleh saja sarankan, baiklah stemmotivering itu dilakukan paling achir, karena bagian-bagian jang diamendeer itu tentunja tidak dapat segera disahkan sekarang. Kalau Saudara Subadio dapat bersabar, maka kita dapat mulai dengan pengesahan rantjangan anggaran belandja jang tidak diamendeer itu.

Dapatkah kita mulai, Saudara-saudara?

(R a p a t : Dapat.)

Saudara-saudara, sekarang akan saja mulai.

(1) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian II, (Kementerian Luar Negeri) dengan nota perubahan jang sudah ada ditangan Saudara-saudara dan hanja terdiri dari 3 pasal.

Dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(2) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian III, (Kementerian Dalam Negeri) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

(3) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian IIIA, (Kementerian Agraria) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

(4) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian IV, (Kementerian Keuangan) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

(5) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian IVA, (Urusan Penjelenggaraan Keuangan dan perhitungan-perhitungannja mengenai perusahaan-perusahaan dan djawatan-djawatan Pemerintah jang mempunjai pengurusan sendiri) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

(6) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. I (Djawatan Pegadaian Negeri), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

(7) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

(8) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. III (Pusat Perkebunan Negara) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

(9) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian V B (Kementerian Perekonomian) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

(10) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian V C (Kementerian Perdagangan) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

(11) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian V D (Kementerian Perindustrian) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(12) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka), dengan 2 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(13) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XIV (Perusahaan Negara Tambang Batu Bara Ombilin), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(14) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XV (Perusahaan Negara Tambang Batu Bara Bukit Asam) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(15) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(16) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XVII (Perusahaan Reproduksi dan Pertjetakan Djawatan Topografi Angkatan Darat) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(17) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Penataran Angkatan laut) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(18) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian VII (Kementerian Kehakiman), dengan 1 nota perubahan dan ralat.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

(19) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian VIII A (Kementerian Perhubungan), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(20) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Djawatan Kereta Api), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(21) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makassar), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(22) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bajur) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(23) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(24) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(25) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tandjung Priuk), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(26) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaja), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(27) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XII A (Pelabuhan Palembang), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(28) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian IX (Kementerian Penerangan), dengan 2 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(29) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. IV (Perusahaan Pertjetakan Negara).

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(30) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(31) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. XIX (Perusahaan Negara Pasteur Bandung).

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(32) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian XII (Kementerian Sosial), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(33) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dengan 2 nota perubahan ditambah ralat.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(34) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian I.B.W. VI (Perusahaan Listrik Negara), dengan 1 nota perubahan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

(35) Rantjangan Undang-undang Penetapan Bagian XVI (Kementerian Urusan Veteran).

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Saudara-saudara selesai sudah hal itu dalam waktu jang singkat.

Saudara-saudara, satu lagi jang saja mintakan kepada Saudara-saudara, ialah supaja Saudara-saudara memberikan persetudjuan pada pimpinan Parlemen untuk mengadakan beberapa perubahan dalam Undang-undang itu jang kadang-kadang ada salah tik dan sebagainja, itu supaja bentuk dan vorm-nja satu, supaja sesuai dengan kebiasaan jang sudah kita lakukan.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju).

Saudara-saudara, sekarang kita mulai dengan jang ada amendemennja.

(Abulhajat: Pendjelasannja belum diterima).

Pendjelasannja akan dibagikan kepada Saudara-saudara, tetapi apa hendak dikata, Sekertariat dengan penuh tenaga mengerdjakannja, tetapi maksud hati memeluk gunung, apa daja tangan tak sampai.

Saudara-saudara, sekarang jang akan kita bitjarakan ialah mengenai 9 Undang-undang jang ada amendemennja dan jang pendjelasannja setjara lisan

PERPUSTAKAAN DPR RI

tadi sudah diberikan dan jang saja jakin bahwa masih tertera didalam pikiran Saudara-saudara. Kita akan mulai lebih dulu dengan rantjangan Undang-undang penetapan Bagian I jaitu Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi dengan 2 nota perubahannja, ada usul amendemen dari Saudara Kijai Hadji Masjhur Azhari dan kawan-kawannja.

Saja ingin bertanja lebih dulu apakah Pemerintah akan berbitjara lebih dulu dalam hal ini?

Saja persilakan Saudara Dr Leimena.

Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai Bagian I ini jaitu mengenai Dewan Nasional, oleh para pengusul diadjukan satu amendemen.

Saudara Ketua, kalau saja melihat nama-nama dari para pengusul ini rupanja Saudara-saudara ini adalah orang-orang jang baik-baik semuanja. Tjuma jang Pemerintah tidak mengerti Saudara Ketua, ialah bahwa Saudara-saudara jang baik-baik ini tidak dapat berhitung baik-baik, sebab Saudara-Ketua, didalam keterangan Pemerintah jang telah diadjukan kemarin sudah ditetapkan dan sudah diadjukan bahwa Anggaran Belandja bagi Dewan Nasional untuk tahun 1957 itu adalah Rp. 4.000.000,— dan bukan Rp. 12.000.000,—.

Djadi kalau maksud amendemen dari pada Saudara-saudara jang baik-baik ini hendak dikurangi dengan Rp. 1,— maka sebenarnja Pemerintah sudah melampaui maksud dari Saudara-saudara itu.

Djadi, Saudara Ketua, sekali lagi saja katakan bahwa perhitungan dari Saudara-saudara itu adalah salah, karena itu saja pikir agar supaja kita terus menjelenggarakan suasana persaudaraan jang sebaik-baiknja, baik Saudara-saudara jang baik-baik itu menarik sadja kembali usul amendemennja.

Kalau tidak, ja, Pemerintah terpaksa menolaknja, djadi sebaiknja sekali lagi saja harap supaja Saudara-saudara itu menarik kembali usul amendemennja itu.

Ketua: Saudara-saudara, masih adakah diantara para anggota jang akan berbitjara mengenai usul amendemen ini?

Ada 5 Saudara jang akan bitjara, jaitu Saudara-saudara Peris Pardede, Soewono, Kasimo, Siauw Giok Tjhan dan Abulhajat.

Sekarang saja persilakan Saudara Peris Pardede.

Peris Pardede: Saudara Ketua, dalam pemandangan umum terhadap Anggaran Belandja Negara tahun 1957 ini banjak diantara anggota jang terhormat jang menjatakan bahwa makna pembitjaraan anggaran belandja jang uangnja sudah habis terpakai ini, maksud jang terutama ialah untuk memberikan sumbangan pikiran untuk anggaran belandja tahun-tahun berikutnja.

Sekarang ini kita menghadapi usul-usul amendemen jang simbolis, jang menurut pendjelasan-pendje-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lasan jang diberikan djuga mempunjai maksud pokok seperti tersebut diatas, jaitu dengan mengadjukan amendemen Rp. 1,- tidaklah mempunjai arti financicel apa-apa dan djuga tidak mempunjai arti sematjam itu terhadap Anggaran Belandja Negara tahun 1957 dan karena itu hanja mempunjai arti politis sadja, jakni atau suatu pernjataan politik bahwa dengan pengurangan atau penambahan simbolis itu hendak menjatakan tidak menjetudjui beleid politik Anggaran Belandja tahun 1957 dari Kementerian jang bersangkutan, atau dengan usul amendemen Rp. 1,— setjara simbolis itu diharapkan adanja perubahan-perubahan didalam Anggaran Belandja Negara tahun 1958 jang sesuai dengan makna dari pada usul amendemen terhadap Anggaran Belandja Negara tahun 1957 ini.

Saudara Ketua, kalau diharapkan adanja penambahan, pengurangan atau penghapusan terhadap sesuatu mata anggaran atau sesuatu pos didalam Anggaran Belandja Negara tahun 1958, tidak seharusnja tjara usul amendemen jang simbolis ini jang ditempuh tetapi langsung sadja setjara riil mengadjukan perubahan-perubahan/amendemen-amendemen nanti pada ketika Dewan Perwakilan Rakjat mensahkan Anggaran Belandja Negara tahun 1958 pada masa sidang jang akan datang. Sebab Dewan Perwakilan Rakjat kita ini mempunjai hak amendemen jang penuh, lain halnja dengan Volksraad dulu dimana usul amendemen setjara simbolis seperti ini banjak dipraktekkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Saudara Ketua, fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia tidak dapat menjetudjui usul amendemen jang simbolis ini dan begitu djuga semua usul-usul amendemen simbolis lainnja.

Sekali lagi saja tegaskan bahwa kalau fraksi kami menolak usul-usul amendemen jang simbolis ini bukan karena menolak á priori sesuatu penambahan atau pengurangan terhadap suatu pos atau mata anggaran kementerian ini dan itu, melainkan karena kejakinan kami bahwa untuk maksud sematjam itu masih terbuka kesempatan jang baik, untuk setjara riil dan tidak setjara simbolis kita dapat mengadjukan usul-usul perbaikan. Djadi segala penambahan atau pengurangan Anggaran Belandja Negara tahun 1958 dari sesuatu Kementerian lebih tepatlah kita perbintjangkan nanti pada waktu membitjarakan Anggaran Belandja Negara tahun 1958.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soewono.

Soewono: Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 ini antara lain saja berkata demikian: „Terhadap rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 sudah dapat diduga semula, bahwa pembahasannja akan mengalami seperti Anggaran Belandja tahun 1956, ialah waktu masa kerdjanja hampir habis dan keuangannja sebagian besar sudah diper-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gunakan. Membahas rantjangan Anggaran Belandja jang nasibnja demikian ini, meskipun keinginan hati akan melakukan setjara mendalam dan teliti, tetapi karena tekanan sesuatu fact, kenjataan nasi sudah mendjadi bubur akan sulitlah bagi kita dalam usaha akan memperbaiki kekurangan-kekurangannja, apalagi mengadakan perubahan-perubahan jang prinsipil".

Didalam babak kedua saja mengutarakan sebagai berikut: „Terhadap rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 pada prinsipnja Partai Nasional Indonesia tidak akan mempersulit bahkan akan membantu usaha-usaha untuk melantjarkan penjelesaian dan pengesahan dalam forum Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Fraksi Partai Nasional Indonesia tetap berkeinginan dan ikut berusaha supaja dalam masa sidang ini rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 dapat diselesaikan".

Saudara Ketua, berdasarkan pendapat jang tadi sudah saja batjakan, maka dapat disimpulkan pendapat Fraksi Partai Nasional Indonesia ialah bahwa meskipun fraksi kami ingin mengadakan perbaikan-perbaikan dan ingin mengadakan usaha-usaha kearah kesempurnaan, maka hal itu akan terbentur kepada kenjataan bahwa anggaran belandja ini praktis sudah dilakukan dan keuangannja sudah dikeluarkan. Maka kalau Partai Nasional Indonesia menjetudjui Anggaran Belandja tahun 1957 ini nanti, itu tidak berarti bahwa Partai Nasional Indonesia mengiakan sadja seluruhnja. Tetapi ada maksud djuga, bahwa dengan menjetudjui Anggaran Belandja tahun 1957 ini kita akan mempermudah pembitjaraan kita dan akan mempermudah usaha kita didalam memperbaiki Anggaran Belandja Negara pada tahun jang akan datang.

Djadi apa jang sudah kita utarakan didalam pemandangan umum Anggaran Belandja tahun 1957 ini, akan kita djadikan suatu bahan dan pendirian didalam menelaah dan didalam kita mentjari usaha-usaha perbaikan Anggaran Belandja tahun 1958.

Saudara Ketua, suatu usul amendemen menambah Rp. 1,— atau mengurangi Rp.1,— ini, rupa-rupanja Dewan Perwakilan Rakjat kita ini akan membikin suatu tradisi baru jaitu suatu tradisi jang sebenarnja masih saja sangsikan. Betul didalam menelaah atau membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1956 pernah terdjadi Saudara jang terhormat Mr Mohd. Yamin, mengadakan usul amendemen untuk menambah Rp. 1,— pada beberapa pos, berhubung dengan suatu usaha akan menjelenggarakan suatu objek jang njata, ialah akan menjelenggarakan Universitas Padjadjaran di Bandung. Pada waktu ini, Saudara Ketua, baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat pada azasnja tidak ada perselisihan faham.

Karena dari pihak Pemerintah sendiri sebetulnja telah mempunjai rentjana jang konkrit didalam pelaksanaan Universitas Padjadjaran itu. Hanja

PERPUSTAKAAN DPR RI

pada waktu itu dipandang perlu bahwa penjelenggaraan universitas itu supaja dilaksanakan pada pertengahan tahun 1957 ini. Maka dari itulah amendemen menambah Rp. 1.— itu bisa disetudjui karena tidak membawa konsekwensi jang lebih luas, artinja tidak perlu dinjatakan sebagai suatu pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Pemerintah.

Tetapi kalau saja menelaah alasan-alasan dari pihak pengusul tadi pagi mengenai matjam-matjam amendemen jang pada dasarnja mengurangi atau menambah satu rupiah mengenai matjam-matjam anggaran diantaranja mengenai Dewan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan dan jang mengenai Indonesische Bedrijven Wet umpamanja Pos, Telegrap dan Telepon, maka kalau saja teliti alasan-alasannja satu sama lain adalah tidak sama. Ada jang mengatakan dengan alasan symbolis menambah satu rupiah dengan tidak mengurangi Anggaran Belandja tahun 1957 ini, tetapi hanja dimaksudkan supaja nanti mengikat Pemerintah dalam menghadapi Anggaran Belandja tahun 1958. Tetapi ada pula jang menghendaki atau bermaksud dengan menambah satu rupiah itu supaja nanti bisa diadakan anggaran tambahan, jaitu usul jang dikemukakan Saudara Asraruddin.

Begitu djuga terhadap pengurangan satu rupiah terhadap Anggaran Belandja mengenai Dewan Nasional, buat djelasnja alasannja pertama-tama, ialah sebenarnja tersimpul suatu pendirian jang tidak menjetudjui adanja Dewan Nasional, dan pendirian ini berakibat djauh sekali.

Saudara Ketua, demikianlah sekedar pendapat saja mengenai alasan-alasan dari pada amendemen untuk menambah atau mengurangi satu rupiah itu. Djadi djelasnja bahwa kalau tadi saja katakan ruparupanja Dewan Perwakilan Rakjat kita akan menggunakan suatu tradisi baru, jaitu dengan mengadakan amendemen satu rupiah, maka disini kita masih bisa melihat suatu hal atau suatu pendapat atau satu makna jang sebenarnja dengan mengurangi satu rupiah atau menambah satu rupiah itu.

Inilah sebabnja maka harus kita pikirkan dengan mendalam terhadap diadjukannja suatu usul amendemen untuk menambah atau mengurangi itu, jang menurut pendapat saja akan mengakibatkan dua kemungkinan, jaitu pertama, amendemen untuk menambah atau mengurangi itu mungkin dimaksudkan oleh pihak pengusul sebagai suatu pernjataan. — meskipun tidak terang-terangan, — untuk kurang atau tidak menjetudjui beleid Pemerintah.

Kemungkinan kedua, ialah bahwa usul itu hanja dimaksudkan untuk didjadikan ikatan kepada Pemerintah dalam menghadapi anggaran belandja jang akan datang.

Saudara Ketua, kembali kepada apa jang saja utarakan tadi, maka pendirian Fraksi Partai Na-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sional Indonesia terhadap usul amendemen ini, dimana pihak fraksi kami menginginkan supaja pembitjaraan rantjangan anggaran belandja ini lekas dapat diselesaikan, dan kemudian semua saran-saran jang diadjukan didalam rangka Anggaran Belandja tahun 1957 ini hendaknja nanti dapat kita djadikan bahan-bahan untuk menghadapi Anggaran Belandja tahun 1958.

Maka sekali lagi saja utarakan disini, bahwa tiap-tiap usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 ini mempunjai arti, meskipun dimaksudkan hanja untuk mengikat Pemerintah untuk Anggaran Belandja tahun 1958, tetapi sedikit banjak mengandung anasir-anasir kurang mempertjajai beleid politik Pemerintah.

Umpamanja, Saudara Ketua, usul amendemen jang pertama adalah untuk mengurangi Rp. 1,— mengenai Dewan Nasional sedangkan Dewan Nasional itu adalah merupakan program jang pertama dari Kabinet Karya.

Djadi ini adalah suatu hal jang prinsipiil. Pada waktu membitjarakan program Pemerintah pada bulan-bulan jang lalu, Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu itu menjatakan dengan tegas memberikan kesempatan kepada Kabinet Karya ini, dan ternjata pada waktu itu tidak seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjatpun jang menjatakan tidak setudju dengan program itu, sehingga Pemerintah dapat bekerdja terus. Dengan alasan ini maka saja sebagai wakil dari Fraksi Partai Nasional Indonesia tidak dapat menjokong usul amendemen jang mengurangi Rp. 1,— terhadap Anggaran Dewan Nasional, dan dengan ini kami harapkan supaja usul itu ditarik kembali.

Sekianlah,

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Kasimo.

I.J. Kasimo: Saudara Ketua, dalam menghadapi amendemen mengenai Bagian ini dan pada waktunja djuga amendemen-amendemen lainnja, saja mulai dengan mengutjapkan sjukur karena pada malam ini, saja melihat Pemerintah hadir dengan lengkap atau hampir lengkap.

Utjapan sjukur ini dapat menghilangkan, paling sedikit mengurangi, rasa ketjewa saja sedjak tadi pagi atau tadi siang. Tadi pagi disini dibitjarakan amendemen-amendemen jang diberikan pendjelasan oleh mereka jang mengusulkannja mengenai beberapa Kementerian.

Saja dengan ini menjatakan, Saudara Ketua, bahwa pertanggungan-djawab sesuatu Anggaran Belandja sesuatu Kementerian adalah terletak pada Menteri jang bersangkutan dan pada umumnja tidak kepada Menteri Keuangan sadja.

Maka dari itu pada waktunja, saja mengharapkan kalau disini dibitjarakan misalnja mengenai amendemen mengenai Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan dengan diberikan pendjelasannja, sebaiknja Menteri Pengerahan Tenaga

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rakjat untuk Pembangunan ikut mendengarkan pendjelasan agar dapat diketahui dengan seksama mengenai anggaran Kementeriannja dan beliau itu dapat menjelami dari dekat apa jang diadjukan oleh para pengusul.

Dan sekarang ini, Saudara Ketua, saja mengutjap sjukur karena hampir lengkap Menteri-menteri jang menghadiri rapat ini dan saja berharap agar kita dapat menghadapi amendemen ini dengan sewadjarnja.

Saudara Ketua, sekarang mengenai amendemen-amendemen an sich.

Saudara Ketua, disini diadjukan amendemen symbolis atau amendemen prinsipiil, dan dalam bentuknja, itu seolah-olah amendemen jang konkrit.

Djadi disini tidak hanja mengandung arti untuk mengharapkan dalam pengertian supaja sesuatu pos itu ditambah, tetapi disini diadjukan dalam bentuk jang konkrit dengan ditambah atau dikurangi dengan Rp. 1,—.

Saudara Ketua, kalau saja mendjadi Pemerintah dalam hal ini, terutama saja akan mengoper amendemen ini karena pengurangan atau penambahan satu rupiah itu tidak ada artinja, tetapi kalau itu dimaksudkan sebagai simbolis, maka biasanja bentuknja tidak seperti jang dipergunakan sekarang ini. Bentuknja jang seperti dulu kita lihat waktu Prof. Mr Hadji Muhamad Yamin mengadjukan amendemennja mengenai Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, waktu beliau mengharapkan supaja Universitas Padjadjaran didirikan. Bunji amendemen itu hendaknja disusun demikian djuga, jaitu djumlah pengeluaran diatas ditambah dengan satu rupiah.

Ini dalam anggapan saja adalah bentuk jang benar untuk merupakan satu amendemen simbolis. Djadi djangan diadakan djumlah disini.

Kalau diadakan djumlah seperti disini, maka djumlah tersebut sudah ditentukan dan ini merupakan plafond bagi Pemerintah dan merupakan Crediet-wet bagi Pemerintah jang telah dikeluarkan.

Sekali lagi, Saudara Ketua, hal ini saja kira sudah disinggung pula tadi siang oleh para pengusul supaja bentuk amendemen seperti jang diadjukan ini dapat diubah sebagaimana biasanja.

Saudara Ketua, pandangan saja selandjutnja mengenai amendemen seluruhnja itu baiklah saja utjapkan sekarang sadja, jaitu apa jang dikatakan oleh Saudara Soewono itu memang benar. Kita ini menghadapi ketentuan untuk mengambil keputusan mengenai Anggaran Belandja tahun 1957, tetapi tahun 1957 ini sudah hampir habis, tinggal 12 hari lagi sadja. Pengeluaran-pengeluaran uang sudah didjalankan untuk keperluan tahun 1957.

Untuk mengadakan perubahan dalam pengeluaran itu, saja kira sulit karena tinggal 12 hari sadja dalam tahun ini, maka apa jang dapat dilakukan dalam 12 hari ini?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djuga misalnja djika untuk tahun 1957 ini diminta tambahan, saja kira sekalipun tambahan itu disetudjui, hal itu sukar untuk dikeluarkan dalam tahun 1957 ini. Lebih-lebih kalau diadjukan pengurangan; ini tambah sulit lagi karena sudah didjalankan. Maka dari itu apa jang dikatakan oleh Saudara Soewono itu memang banjak benarnja.

Tetapi, Saudara Ketua, sebagaimana kita dengar tadi pagi, jang dimaksudkan adalah amendemen simbolis. Meskipun amendemen simbolis, kalau itu diadjukan pada waktunja jang tepat, itu banjak artinja. Misalnja kalau Anggaran Belandja tahun 1957 itu diadjukan sebelum tahun 1957, tetapi sebagaimana halnja sekarang ini, keadaannja sudah terlambat.

Maka dari itu, Saudara Ketua, dan ini saja kira sesuai dengan apa jang dimaksud oleh para pengusul, sebetulnja amendemen ini tidak lain hanja hendak merupakan harapan, harapan untuk waktu jang akan datang, supaja begroting untuk pos ini atau kementerian itu, dikurangi atau ditambah dari pada jang dirantjangkan semula oleh Pemerintah.

Untuk waktu jang akan datang, sekarang waktu jang akan datang itu sudah lewat, harapan kami, ialah supaja rantjangan Anggaran Belandja untuk tahun 1958 itu djangan lagi mengalami nasib seperti rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini.

Djadi sekali lagi dalam pandangan fraksi saja, amendemen ini sebetulnja kami nilai tidak lebih atau tidak kurang sebagai suatu mosi, mosi harapan, untuk mengurangi atau menambah bagi waktu jang akan datang. Apakah dengan demikian saja berpendapat, bahwa harapan sebagaimana dimaksud itu untuk tahun 1957 sudah tidak ada artinja sama sekali? Itu nanti dulu, Saudara Ketua.

Dalam hal ini saja hendak mengadjukan, bahwa tahun 1958 hanja tinggal 12 hari lagi sudah akan datang dan rantjangan Anggaran Belandja belum disahkan atau belum dibitjarakan setjara openbaar; pendek kata belum diputuskan. Djadi rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 belum ada.

Biasanja mengenai satu tahun anggaran jang belum ada, sebagai dasarnja itu digunakan anggaran belandja tahun sebelumnja. Djadi mengenai tahun 1958 jang dipakai dasar atau pedoman itu tahun 1957. Dengan mengingat jang demikian itu, symbolis amendemen itu sedikit-dikitnja ada artinja. Tidak banjak, tetapi ada djuga artinja, jaitu supaja Pemerintah nanti dalam mengeluarkan uang untuk bulan Djanuari, Pebruari dan Maret 1958 sampai diadakan begroting, artinja sampai ada persetudjuan antara Parlemen dan Pemerintah, sampai waktu itu dan selama Anggaran Belandja tahun 1958 belum disetudjui oleh Parlemen, maka jang dipergunakan sebagai dasar ialah Anggaran Belandja tahun 1957 jang segera akan kita setudjui itu.

Sekali lagi, dengan demikian amendemen-amendemen ini sedikit-sedikitnja memang ada artinja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mengingat jang demikian itu tadi, maka sekarang, Saudara Ketua, saja akan menindjau chusus mengenai amendemen bagian I, jaitu chusus mengenai Dewan Nasional.

Saudara Ketua, saja dan fraksi saja hendak menghadapi amendemen ini sebagaimana jang diadjukannja, lepas dari raba-rabaan atau dakwa-dakwaan ini dan itu. Demikianlah, Saudara Ketua, saja kira kalau diadjukan satu amendemen simbolis supaja Anggaran Belandja mengenai Dewan Nasional itu dikurangi dengan satu rupiah, itu tidak usah diartikan bahwa orang jang mengadjukan usul amendeman itu sama sekali menolak adanja Dewan Nasional. Tidak usah diartikan demikian. Orang djuga bisa berpendapat setudju dengan Dewan Nasional, tetapi ia djuga bisa berpendapat bahwa pembiajaannja terlalu banjak.

Maka itu, lalu diadjukan satu amendemen, untuk menguranginja. Saja kira dalam hal ini, kalau kita menghadapi satu amendemen seperti ditulis dalam stukken jang diadjukan oleh para pengusul dengan rectificaties seperti saja andjurkan tadi, itu tidak usah kita mentjari atau meraba dalam-dalam, mungkin tjukup, bahwasanja kalau saja menjetudjui amendemen ini, ialah karena saja berpendapat, bahwa sebetulnja memang djumlah jang dikeluarkan untuk Dewan Nasional itu terlalu banjak, djadi supaja dapat dikurangi, dikurangi berapa, mengenai hal ini saja kekurangan bahan. Maka dari itu saja adjukan amendemen, supaja pengeluaran itu dikurangi satu rupiah. Itu adalah simbolis.

(S e o r a n g a n g g o t a : Satu rupiah itu artinja satu djuta).

Itu tergantung kepada Pemerintah, jang mengerti segala-galanja.

Demikianlah, Saudara Ketua, pendirian saja dan fraksi saja mengenai amendemen ini. Memang saja berpendapat bahwa pengeluaran untuk Dewan Nasional itu dapat dikurangi. Fraksi saja dapat menjokong amendemen ini lepas dari pertanjaan, apakah adanja Dewan Nasional itu benar atau tidak. Benar atau tidaknja, itu ada saatnja lagi untuk membitjarakannja dan Saudara Ketua, kalau kita memang tidak mufakat dengan adanja Dewan Nasional itu, saatnja bisa ditentukan untuk menjatakan pendapat itu.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, pertama-tama hendak saja sampaikan pernjataan menjesal Fraksi Nasional Progresif, bahwa pendjelasan terhadap usul amendemen ini setjara tertulis masih belum disampaikan pada kita, walaupun hal itu sudah disampaikan setjara lisan. Oleh Saudara Ketua tadi pagi disanggupi bahwa pendjelasan tertulis itu bisa disampaikan kepada kita semua sebelum kita masuk ruangan sidang ini. Oleh karena itu, saja pertama-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tama hendak menjampaikan perasaan penjesalan, karena dengan demikian kita tidak dapat mengemukakan sambutan-sambutan terhadap alasan-alasan jang dikemukakan oleh para pembitjara dan para pengusul setjara tepat.

Selandjutnja, Saudara Ketua, kalau ditindjau dari sudut politik atau tjara mengadjukan usul-usul amendemen itu. sebagaimana dikatakan oleh Saudara Dr Leimena sebagai wakil Pemerintah tadi, kalau diteliti orang-orang jang mengusulkannja, — menurut Saudara Leimena — orang-orangnja semua baik. Tetapi kalau kita teliti Menteri-menteri mana jang mengalami amendemen, maka kita bisa melihat sendiri bahwa umumnja jang mengalami amendemen itu ialah Menteri-menteri jang tidak berasal dari partai-partai raksasa. Ini sangat menarik perhatian saja sebagai orang jang biasanja dikatakan dari golongan ketjil.

Djadi ini sadja sudah membuktikan, dan memang saja kagumi siasat dari para pengusul amendemen-amendemen.

Selandjutnja saja bisa menjetudjui pendapat bahwa usul amendemen untuk mengurangi atau menambah dengan Rp. 1,— itu mempunjai sifat politik jang djauh sekali dan perlu diteliti setjara seksama, baik jang berupa penambahan, apalagi jang merupakan pengurangan. Menurut pendapat saja, tiap usul untuk mengurangi setjara simbolis anggaran belandja sesuatu Kementerian dengan Rp. 1,— merupakan suatu pernjataan tidak pertjaja jang berat terhadap Kementerian jang bersangkutan dan dalam menindjau usul amendemen mengenai penetapan bagian I ini, terasalah bahwa jang hendak dilenjapkan dengan usul amendemen itu adalah satu badan jang sekarang terkenal dengan nama Dewan Nasional. Bagi saja dan fraksi saja, suatu tindakan untuk mentjoba melenjapkan Dewan Nasional baru sekarang ini, adalah sangat mengherankan, karena seperti kita semua ingat masih ingat dalam program Kabinet ditjantumkan akan dibentuknja Dewan Nasional dan ketika Parlemen membitjarakan program Kabinet itu tenjata tidak ada diusahakan oleh pihak jang sekarang tidak menjetudjui Dewan Nasional untuk mentjegah berdirinja Dewan Nasional, umpamanja dengan mengadjukan usul mosi pada ketika itu. Sekarang Dewan Nasional telah terlandjur didirikan dengan persetudjuan setjara diam-diam, stilzwijgende goedkeuring dari Parlemen, maka baru sekarang dikemukakan keberatan jang prinsipiil terhadap Dewan Nasional itu, padahal tadinja tidak ada usaha untuk mentjegah berdirinja Dewan Nasional itu.

Kalau ada usaha, lebih baik dinjatakan berupa mosi pada ketika itu.

Djadi bagi saja timbul kesan, Saudara Ketua, seolah-olah Saudara-saudara jang tidak setudju dengan adanja Dewan Nasional itu menunggu suatu psychologisch moment jang terbaik, jaitu djika ada pergeseran kekuatan dalam Parlemen. Djadi ini merupakan satu test dengan pengiraan bahwa didalam Parlemen akan ada pergeseran kekuatan. Benar atau

PERPUSTAKAAN DPR RI

salah, itu nanti akan terlihat pada waktu diadakan pemungutan suara mengenai usul amendemen ini. Tetapi walaupun demikian apabila berdirnja Dewan Nasional setjara principieel tidak disetudjui, maka sangat mengherankan apabila semula memberikan stilzwijgende goedkeuring tentang berdirinja Dewan Nasional ini.

Tentang adanja Dewan Nasional ini fraksi kami menganggap bahwa Dewan Nasional adalah suatu badan jang berguna dan bergunanja Dewan Nasional ini adalah terbukti selama berdirinja. Oleh karena itu, Saudara Ketua, fraksi kami akan menolak usul amendemen ini.

Sekian

Ketua: Saja persilakan Saudara Abulhajat.

R. Abulhajat: Saudara Ketua jang budiman, Anggaran Belandja Negara buat tahun 1957 ini sebenarnja sudah hampir habis dibelandjakan. Djadi sebenarnja kita dsini membitjarakan anggaran belandja ini untuk mengeluarkan saran-saran dan usul-usul dan segala perasaan-perasaan untuk mendjadi pertimbangan Pemerintah, supaja nanti Anggaran Belandja Negara tahun 1958 dapat diperbaiki menurut saran-saran dan usul-usul jang sudah kita adjukan disini.

Diantara usul-usul dan saran-saran tentu djuga setjara objectief kita dapat memandang bahwa amendemen-amendemen resolusi-resolusi dan usul-usul mosi jang diadjukan didalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada hari ini djuga termasuk didalamnja dan saja pandang djuga sebagai jang dikatakan oleh Saudara Wakil Perdana Menteri Leimena tadi, bahwa menilik kepada orang-orang jang mengusulkannja, maka soalnja memang logis. Logisnja djikalau saja djuga berada dalam oposisi, tentunja segala kesempatan saja pakai untuk memadjukan hal-hal jang dapat mendjadi keuntungan dari pada oposisi. Maka oleh karena itu — sebab bagaimana djuga, Saudara Ketua, satu amendemen perubahan jang symbolis, baik buat menambah atau mengurangi, itu adalah suatu verkapte motie van wantrouwen — hal itu adalah suatu tjara untuk menjatakan bahwa orang jang memadjukan itu tidak mempertjajai sebagian dari pada beleid Pemerintah. Hal ini sebenarnja tidak usah saja utjapkan, oleh karena tadi sudah diterangkan dengan terang-benderang oleh pengusul bahwa sesungguhnja Dewan Nasional itu tidak pantas ada. Sedjak mulanja saudara pengusul amendemen itu memang tidak setudju dengan adanja Dewan Nasional itu.

Maka oleh karena itu, kalau saja mengatakan bahwa hal itu dimaksudkan sebagai motie van wantrouwen, adalah benar. Karenanja Saudara Ketua, didalam keadaan jang sekarang ini bukanlah waktunja untuk mengadakan motie van wantrouwen, jang hanja bersandarkan kepada tiada dimufakatinja adanja Dewan Nasional. Sebab nanti pada waktunja kita akan bitjarakan dengan teliti tentang Dewan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Nasional ini, djikalau kita akan membitjarakan Undang-undang Darurat tentang Dewan Nasional itu.

Disitulah kita akan dapat merundingkan, akan dapat menempatkan argument dengan argument dan motief dengan motief dan sebagainja. Sehingga dapatlah kita dalam musjawarah itu mengetahui, apakah benar Dewan Nasional itu tidak berguna bagi kita, apakah benar sudah ada pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar Sementara. Sebab ini adalah satu dari pada alasan mengapa orang tidak semufakat dengan adanja Dewan Nasional ini. Dan apakah dapat dibenarkan, umpamanja djika kita membentuk kabinet presidentil. Apakah itu tidak melanggar Undang-undang Dasar Sementara kita.

Maka dengan alasan-alasan itu, Saudara Ketua, kami dari Fraksi Pembangunan tidak dapat menjetudjui segala amendemen-amendemen jang setjara simbolis itu. Djikalau kita akan mengadakan perubahan-perubahan didalam anggaran belandja hendaknja ini dengan kongkrit dan njata.

Maka disitu baru akan bermanfaat, djika misalnja Pemerintah menolak dan kalau masih djuga diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka disitulah kita menumbangkan Pemerintah. Akan tetapi kalau setjara simbolis, lantas pengusul mengatakan supaja diterima sadja, bagi saja hal ini merupakan suatu pantjingan, Saudara Ketua, sebab bagaimanapun djuga, politiesch gesproken Pemerintah djatuh. Itu memang akalnja Saudara Kasimo, sebab kalau dikurangi atau ditambah Rp. 1,— itu bisa djuga mendjadi Rp. 100 djuta. Djadi sebenarnja saja mengharap supaja Dewan Perwakilan Rakjat ini tidak begitu memperhatikan kepada saran-saran Saudara Kasimo jang memang sudah geroutineerd dalam Parlemen ini mulai dari Volksraad sampai sekarang.

Djadi dengan pendek, Saudara Ketua, kami dari Fraksi Pembangunan jang memang berhadjat untuk membangun tidak dapat menjetudjui amendemen untuk mengurangi atau menambah Rp. 1,— itu. Saja mengharap kepada Saudara-saudara jang mengadjukannja supaja ditjabut sadja.

Ketua: Saja Persilakan Saudara Ahmad Sjaichu.

Amad Sjaichu: Saudara Ketua, pada waktu kita membitjarakan Anggaran Belandja 1957, maka Anggaran Belandja tahun 1958 sudah diadjukan oleh Pemerintah.

Sebagai mana dalam pemandangan umum babak pertama, saja menginginkan supaja perhatian kita lebih ditudjukan kepada pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1958. Sebab membitjarakan Anggaran untuk tahun ini sudah dan akan berlangsung dalam tahun anggaran jang akan ditutup.

Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, diadjukan beberapa amendemen dan jang sekarang ini adalah amendemen dari pada Saudara Masjhur Azhari dan kawan-kawannja, dan djuga tentunja akan diadjukan lagi beberapa amendemen jang rantjangan sudah

PERPUSTAKAAN DPR RI

kami terima. Oleh karena amendemen itu symbolis dan kalau dipandang dari sudut anggaran belandja itu sendiri — jang manfaatnja bisa dirasakan oleh negara dan rakjat — itu tidak ada artinja. Maka fraksi kami, fraksi Nahdlatul Ulama hanja dapat memandang amendemen ini dari sudut politik dan jang bisa diartikan mengurangi kepertjajaan terhadap kebidjaksanaan Pemerintah didalam menjusun anggaran belandja untuk beberapa Kementerian jang diamendir itu.

Oleh karena itu maka fraksi kami dengan tidak mempunjai maksud atau sangka jang kurang baik, terpaksa tidak dapat menjetudjui amendemen ini dan djuga terhadap amendemen-amendemen jang lain jang berkenaan dengan anggaran belandja tahun ini.

Saudara Ketua, saja tidak akan mengadjukan beberapa alasan jang sebenarnja sudah banjak persamaannja dengan kawan-kawan jang terdahulu tadi. Dan dengan ini pula saja ingin mengadjak kepada para pengusul amendemen supaja keinginan jang baik-baik itu atau dengan „husnuzzon" itu, bisa ditjurahkan dalam kita menghadapi pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1958, hingga keinginan jang baik itu akan berwudjud dengan hasil jang baik. Sebab pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1958 itu akan dimulai sebelum tahun jang bersangkutan berachir, hingga kemauan jang baik untuk mengamendeer anggaran sesuatu Kementerian, saja kira bisa dilaksanakan pada saat jang tepat, hingga tidak perlu mengikat Pemerintah atau tidak perlu melakukan sesuatu hal jang bisa diartikan kurang mempertjajai terhadap suatu beleid Pemerintah.

Inilah sebabnja maka fraksi saja dengan menjesal tidak dapat menerima amendemen ini, dan djuga terhadap amendemen-amendemen jang bertalian dengan anggaran belandja ini.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, kini sudah enam anggota jang berbitjara, dan sekarang saja persilakan pengusul amendemen djika akan berbitjara.

Saja persilakan Saudara Masjhur Azhari.

Kijai Hadji Masjhur Azhari: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Lebih dahulu saja bersjukur kehadirat Tuhan bahwa usul amendemen kami ini mendapat perhatian. Dan memang didalam soal perdjuangan, menang atau kalah itu sifat perdjuangan. Suatu tuntutan itu terserah, namun tetap akan kami perdjuangkan setjara djantan.

Saudara Ketua, lebih dahulu saja ingin menjambut keterangan Pemerintah, dalam hal ini saudara Perdana Menteri III jaitu Saudara Leimena. Dan lebih dahulu saja merasa bersjukur dan berterima kasih kepada beliau, bahwa dengan resmi beliau mengatakan bahwa pengusul-pengusul itu dari satu sampai lima adalah orang jang baik-baik.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kami sambut kepada jang menjambut usul kami ini artinja dari pihak Pemerintah bahwa merekapun termasuk orang-orang jang baik-baik djuga. Tetapi djangan lupa, Saudara Ketua bahwa, dalam logika orang jang baik-baik itu tidak akan keliru; tidak ada gading jang tidak retak, sebagai pepatah Arab mengatakan: „Al insan mahallul choto'wan nis-jan", artinja bahwa manusia adalah sumber kechilafan dan kekeliruan.

Dalam hal ini, Saudara Ketua, saja mengakui ada suatu kechilafan dalam arti technis, bukan dalam arti prinsip. Saja mengerti bahwa itu kesalahan tetapi bukan maksud untuk ditarik kembali. Kata peribahasa: „Tiap-tiap tambang jang masuk tidak akan dikeluarkan lagi".

Djadi harapan dari Saudara Soewono, sangat menjesal kami tidak dapat menerimanja.

Saudara Ketua, memang mengenai hal technis ini lebih praktis apa jang diandjurkan oleh Saudara Kasimo tadi; saja memang mengerti betul. Tetapi alasan kami mengadakan perintjian dari tiap-tiap mata anggaran ini adalah satu hal jang mendorong kami untuk mengadjukan amendemen ini.

Djadi dengan sendirinja, saja membantah kalau saja dan kawan-kawan saja mengadjukan amendemen ini hanjalah ditindjau dari segi politis. Didalam pendjelasan saja tadi siang sudah didjelaskan walaupun Dewan Nasional terus bekerdja dalam hal ini sikap kami sudah djelas didalam dan diluar Parlemen. Tetapi kami tidak akan menutup mata apa jang sudah mendjadi kenjataan, artinja Dewan Nasional tidak lagi merupakan idee dari Bung Karno, tetapi sudah mendjadi kenjataan didalam alam kita ini.

Adanja Dewan Nasional itu ternjata telah terwudjud dan direalisir oleh Kabinet Karya ini. Maka sudah terang walaupun kami tetap tidak menjatakan setudju namun Dewan Nasional itu sudah berdjalan dan sudah tentu membawa konsekwensi keuangan.

Tetapi, Saudara Ketua, dalam soal ini djelas pendirian kami jang mendorong kami untuk memadjukan usul amendemen ini tidaklah dari sumber politik sadja tetapi adalah dari sumber technische begroting. Djadi tidak sesuai apa jang dikatakan oleh Saudara Suwono, bahwa ini merupakan motie van wantrouwen; sebetulnja mosi ni adalah mosi jang hanja menghadapi Anggaran Belandja tahun 1958.

Saudara Ketua, kekeliruan kami ini adalah akibat kekeliruan Pemerintah djuga. Saja akan tundjukkan buktinja dan saja tidak akan perpandjang lebar, tetapi baiklah saja akan menundjukan buktinja.

Saudara Ketua, Anggaran Belandja Dewan Nasional didalam rantjangan Anggaran tahun 1957 belum ada perubahan didalam Bagian I (Pemerintah Agung) Pasal 1, Bagian I, Bab I tentang pengeluaran terbukti ada 10. 1. mata anggaran 1.1: Presiden dan Wakil Presiden, mata anggaran 1.2 Perdana Menteri dan Wakil-wakil Perdana Menteri dan Menteri-menteri mata anggaran 1,3 Dewan Perwakilan Rakjat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mata anggaran 1.4 Konstituante, mata anggaran 1.5 Dewan Pengawas Keuangan, mata anggaran 1.6 Biro Perantjang Negara, mata anggaran 1.7 Kantor Urusan Pegawai, mata anggaran 1.8 Kepolisian Negara, mata anggaran 1.9 Pengeluaran Umum, mata anggaran 1.10 Pengeluaran tak tersangka.

Djadi, Saudara Ketua, sudah djelaslah bahwa dalam Bagian I itu mata anggaran untuk Dewan Nasional tidak ada.

Kemudian datang nota perubahan. Didjelaskan ditiap-tiap mata anggaran didalam Bagian I, umpamanja mengenai Dewan Perwakilan Rakjat, disitu dikatakan 16.810.100. Didalam nota perubahan mata anggaran 1.3, Dewan Perwakilan Rakjat dikurangi dengan 572.200 rupiah. Djadi djelas pengurangan ataupun penambahan adalah dari pada pokok jang semula.

Jang belum terang bagi kami ialah mengenai Dewan Nasional. Didalam rentjana semula dalam Bagian I Bab I itu tidak ada. Didalam nota perubahan mata-anggaran 1.4, Dewan Nasional ditambah dengan 4 djuta.

Dengan adanja tambahan ini berarti membikin kami membuat kekeliruan.

Kedua, kekeliruan itu akibatnja kepada djumlah jang saja katakan nota anggaran 1.4 jaitu 4 djuta dikurangi dengan satu rupiah sehingga tinggal 3.999.999 umpamanja, tetapi kekeliruan ini karena perintjian dari pada 4 djuta seperti tersebut dalam memorinja dalam mana anggaran 1.4 dan seterusnja.

Kemudian dalam mata anggaran 1.4 dan seterusnja ini sudah tentu adalah perintjian mata anggaran dari 4 djuta. Karena ini disisipkan dan tersusun dengan tertib sehingga berdjumlah 12 djuta. Dengan ini amendemen itu kami ubah, jaitu dari djumlah 4 djuta ini dikurangi dengan satu rupiah tinggal 3.999.999 rupiah. Inilah jang mendjadi dasar kekeliruan kami.

Tadi saja katakan, bahwa jang mendjadi dasar pokok jang mendorong kami ini, tidaklah berdasarkan pandangan politis seperti apa jang disinggung oleh Saudara Sjaichu, tetapi Saudara ini mengandjurkan, bahwa mengingat bahwa rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini sudah akan habis masanja, maka apakah tidak lebih baik dan lebih tepat amendemen dilakukan pada saat dimana kita menghadapi rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958.

Soal ini perlu saja djawab. Tadi telah didjelaskan bahwa jang mendorong kami untuk memadjukan amendemen ini bukanlah dari sumber politis, tetapi semata-mata dari sumber technis begroting jang tadi telah didjelaskan oleh Saudara Kasimo jang memang sependapat dengan kami.

Djadi usul amendemen ini dikurangi dengan satu rupiah, kami titik-beratkan terutama tidak kepada motie van wantrouwen, tetapi jang lebih tepat mosi harapan.

Sebab-sebabnja jang lebih landjut, akan saja tundjukkan supaja mendjadi perhatian Ketua dan Wakil

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua djuga, sebab saja merasa chawatir bahwa Saudara Ketua dan Wakil Ketua disini terlibat dan sajapun tersinggung dalam soal ini.

Dalam mata anggaran 1.4A disitu disebutkan gadji Wakil Ketua Dewan Nasional 36 ribu rupiah, djadi berapa gadjinja sebulan. Djadi Pemerintah sudah merentjanakan bahwa gadji Wakil Ketua Dewan Nasional dapat disamakan dengan gadji Menteri.

Oleh karena itu gadji untuk Wakil Ketua Dewan Nasional didasarkan kepada penghasilan seorang Menteri.

Berkenaan dengan hal ini saja katakan. Saudara Ketua, saja sendiri merasa tersinggung. Sebab, Saudara Ketua, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang mempunjai functie begitu berat, pekerdjaannja begitu berat, dan pertanggungan-djawab sebagai Ketua dari badan legislatief sebagai dasar dari negara jang demokrasi, sebagai simbul dari negara demokrasi, gadjinja hanja Rp. 2800 sebulan. Tetapi Wakil Ketua Dewan Nasional, disamakan dengan Menteri, jaitu sebesar Rp. 3000,— sebulan, jang functienja tidak usah kita analisa lebih landjut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai Ketua dari badan legislatief Republik Indonesia disamakan dengan Wakil Ketua Dewan Nasional jang functienja kita ketahui hanja memberi nasihat kalau diminta atau tidak diminta, jang sidangnja kadang-kadang satu bulan satu kali, apalagi kalau Ketuanja mau beristirahat maka tidak diadakan sidang-sidang. Sedangkan gadji pokoknja disamakan dengan Menteri jaitu Rp. 3000,— sebulan.

Djadi dengan adanja usul amendemen dikurangi satu rupiah ini, kami harapkan supaja usul ini kelak dalam rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 mengenai djumlah gadji ini ditindjau kembali. Ini terang. Walaupun saja bukan Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, saja sendiri merasa tersinggung, sebab hal ini merupakan satu diskriminasi. Kalau saja sebagai Ketua, saja protes, tetapi sajangnja saja bukan Ketua. Oleh karena diadakannja rentjana dari Pemerintah ini setjara tiba-tiba, saja merasa heran kalau disitu ditjantumkan bahwa gadji pokok Wakil Ketua Dewan Nasional sebesar Rp. 36.000,— setahun.

Djadi dengan adanja amendemen kami dikurangi satu rupiah ini, kami mengharapkan supaja dapat dikurangi teristimewa mengenai anggaran 1.4a dan ditindjau kembali, paling baik gadji Wakil Ketua Dewan Nasional itu disamakan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakjat; itu logis. Tetapi kalau lebih tinggi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, saja ikut protes. Kalau soal ini saja madjukan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat, saja kira mendapat sambutan dengan aklamasi.

Inilah sebabnja. Saudara Ketua, disini saja njatakan dan kami mengadakan amendemen dikurangi satu rupiah, hal itu bukan berarti suatu motie van wantrouwen, tetapi itu adalah satu mosi harapan, chususnja untuk Anggaran Belandja tahun 1958 agar direntjanakan oleh Pemerintah dengan hati-hati, ter-

PERPUSTAKAAN DPR RI

istimewa mengenai soal gadjinja Wakil Ketua dan para anggota Dewan Nasional.

Sekian, saja rasa pandangan kami ini sudah tjukup terang dan ringkas dan saja mengaturkan terima kasih.

Demikianlah dasar pokok pikiran kami jang mendjadikan kami mendorong untuk mengadjukan amendemen ini.

Sekian, terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua: Ada pengusul-pengusul lain jang hendak menambah pendjelasannja lagi, Saudara-saudara?
Saja persilakan Saudara Soeprapto.

Rd. Soeprapto: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, didalam kami ikut menanda-tangani usul amendemen ini, besar harapan kami bahwa Pemerintah dapat menindjau usul dan pendjelasan atas keterangan-keterangan jang sudah kami kemukakan, untuk meletakkan penghargaan dalam semua peraturan jang direntjanakan untuk dilakukan oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, kami belum dapat menemui djawaban jang tegas sekali dari Pemerintah, apakah Pemerintah bersedia dimasa jang akan datang untuk melakukan efficiency dalam pekerdjaan-pekerdjaan jang akan dilakukan oleh Pemerintah.

Sedjak semula djuga sudah kami kemukakan, bahwa tiap-tiap Pemerintahan nasional itu akan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan rakjat ketjil dari pada bagian lainnja, djikalau perlu dengan memberikan pengorbanan materiil lebih banjak atau meminta pengorbanan materiil lebih banjak dari golongan jang ekonomis agak kuat atau ekonomis kuat.

Oleh karena itu pula, Saudara Ketua, sedjak semula saja mengandjurkan dengan berulang-ulang dalam pemandangan umum babak kedua, supaja Pemerintah benar-benar mengusahakan adanja efficiency dalam susunan pemerintahannja, didalam persoalan ini saja djuga mengemukakan saran-saran apakah tidak sebaiknja kalau Pemerintah menindjau/menjelidiki saran-saran jang tentunja sudah ada jang disampaikan oleh Panitia Negara mengenai organisasi-organisasi kementerian-kementerian itu?

Panitia ini telah dibentuk pada tahun 1952 dan bagi kami mustahil kalau Panitia jang dibentuk tahun 1952 itu sampai sekarang belum pernah menjampaikan saran-sarannja mengenai efficiency.

Saudara Ketua, djuga sudah kami kemukakan kalau seandainja sudah ada laporan dari Panitia itu dan laporan ini dipandang tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan keadaan pada masa sekarang ini, saja kira Pemerintah masih dapat mengadakan Panitia baru dan dimana perlu Panitia ini dapat dilengkapi dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk melaksanakan tjara-tjara jang mendatangkan manfaat jang lebih besar didalam melakukan Peme-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rintahan, djuga didalam menjusun kementerian-kementerian dan sebagainja.

Dalam soal itu kami djuga mengemukakan supaja djawatan-djawatan jang melakukan tugas-tugas jang sesungguhnja dapat djuga dilakukan oleh djawatan-djawatan lain, supaja diusahakan ditindjau kembali dengan disatukan dan sebagainja.

Saudara Ketua, kalau Pemerintah dapat menjetudjui usul amendemen jang kami ikut menandatangani ini, kami akan dapat melihat didalam hati Pemerintah, bahwa Pemerintah dapat menjetudjui amendemen ini, jaitu kesanggupan dari Pemerintah untuk berusaha mengadakan penghematan-penghematan dari pengeluaran-pengeluaran jang akan dilakukan tahun 1958 nanti djuga. Kami rasa kalau kita memperhatikan keuangan Negara kita jang demikian buruknja sekarang ini, maka adalah sewadjarnja kalau Pemerintah memandang sebagai suatu kewadjiban jang utama untuk berusaha sehebat-hebatnja, sehingga pengeluaran-pengeluaran itu dapat diperketjil sampai seketjil-ketjilnja.

Dalam rangka maksud ini djuga kami ikut menanda-tangani usul amendemen jang sedang kita bitjarakan bersama itu.

Saudara Ketua, terhadap pernjataan Saudara jang terhormat Ahmad Sjaichu jang mengemukakan tidak dapat menerima amendemen ini, akan tetapi dengan disertai perasaan penjesalan, kami harapkan dan mudah-mudahan perasaan penjesalan jang ada pada Saudara jang terhormat itu, mengandung arti djuga bahwa sesungguhnja dalam usul amendemen ini ada banjak kebenaran-kebenaran dari pada hal jang kurang benar.

Sedjak semula, Saudara Ketua, kami sudah menjatakan bahwa menetapkan Anggaran Belandja tahun 1957 pada saat ini sesungguhnja hanja merupakan formaliteit jang tidak dapat dielakkan, tetapi budgetair tidak mempunjai arti apa-apa lagi.

Oleh karena itu sekali lagi, Saudara Ketua, besar pengharapan kami bahwa usul amendemen ini masih dapat diterima oleh Pemerintah sebagai pernjataan kesanggupan Pemerintah dimasa jang akan datang untuk berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan penghematan dalam pengeluaran-pengeluarannja dan dengan melakukan penghematan-penghematan dalam pengeluaran-pengeluaran itu dapat lebih banjak menjediakan keuangan untuk mengurangi penderitaan jang sekarang sedang dialami oleh saudara-saudara jang keadaannja kurang mampu.

Saudara Ketua, didalam persoalan ini saja djuga mengemukakan nasib buruh-buruh dan lain-lain golongan jang tidak mampu jang penghasilannja sehari-hari sama sekali tidak mentjukupi untuk membeli sekedar beras jang diperlukan oleh keluarganja.

Sekali lagi kami harapkan, bahwa Pemerintahpun akan dapat menerima usul amendemen ini sebagai pendjelmaan djandji Pemerintah untuk berusaha melakukan penghematan-penghematan sebanjak mungkin dalam pengeluaran-pengeluaran sekarang dan dimasa jang akan datang.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Apakah masih ada diantara para pengusul jang hendak menambah pendjelasan? Tidak ada!

Saudara-saudara babak pertama telah selesai. Sekarang saja ingin mempersilakan Pemerintah untuk mengemukakan pendapatnja.

Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III: Saudara Ketua, pertama-tama sekali Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih atas pandangan-pandangan dari Saudara-saudara jang telah mengemukakan pendiriannja mengenai amendemen itu. Chusus Pemerintah mengutjapkan terima kasihnja istimewa kepada Saudara-saudara jang menolak amendemen itu. Itu tidak berarti bahwa Pemerintah tidak memperhatikan apa jang dikemukakan oleh Saudara-saudara pengusul amendemen itu. Seperti tadi sudah saja njatakan, saja kenal Saudara-saudara ini sebagai orang jang baik-baik dan kiranja djuga mempunjai niat-niat jang baik.

Saudara Ketua, ada beberapa hal jang perlu kiranja Pemerintah disini mendjelaskan. Tadi oleh Saudara Kijai Hadji Masjhur Azhari telah dikemukakan tentang gadji Wakil Ketua Dewan Nasional. Sebagai suatu koreksi ketjil sadja, perlu saja djelaskan bahwa gadji Wakil Ketua Dewan Nasional Rp. 3.000,— sebulan itu, tidak termasuk toelagen seperti jang diberikan kepada Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Selain dari pada itu, segala sesuatu ini sedang diselidiki oleh satu Panita Chusus jang kalau saja tidak salah sudah siap dengan pekerdjaannja. Djadi djanganlah hal ini mendjadi sesuatu jang diheboh-hebohkan.

Soal jang kedua, Saudara Ketua, jang baru-baru sadja telah dikemukakan oleh Saudara Soeprapto ialah supaja Pemerintah didalam tahun 1958 jang akan datang dapat bekerdja dengan seefficiënt-effeciëntnja dan mengadakan penghematan-penghematan jang bisa dilakukan. Didalam hal ini, Saudara Ketua, Pemerintah sendiri berpendapat, bahwa sekarang ini adalah suatu keharusan bahwa Pemerintah akan mengadakan penghematan. Djadi ini sudah sedjalan dengan maksud Saudara Soeprapto.

Saudara Ketua, Pemerintah tidak akan menindjau djauh-djauh atau meraba dalam-dalam seperti Saudara Kasimo itu mengenai hal-hal jang bersangkut-paut dengan usul amendemen ini. Kalau Saudara Kijai Hadji Masjhur Azhari bersama-sama dengan Saudara Kasimo menjatakan bahwa sebenarnja usul amendemen ini adalah suatu amendemen harapan, maka dari pihak Pemerintah saja menjatakan bahwa Pemerintah mengharap supaja para pengusul itu menarik kembali usul amendemennja. Kalau tidak, terpaksa Pemerintah harus menolak usul amendemen itu.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara jang tadi berbitjara, apakah akan berbitjara lagi? Kalau tidak, apakah para pengusul djuga tidak hendak berbitjara lagi?

(P e n g u s u l : Tidak!)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara, setelah mengadakan pemandangan dalam 2 babak mengenai hal ini maka permusjawaratan dapat kita tutup.

Saudara-saudara, setelah permusjawaratan kita sudahi, tentunja kita akan meningkat kepada mengambil keputusan. Mengambil keputusan didalam hal ini, tentunja dengan pemungutan suara. Oleh sebab itu, saja akan mengemukakan, siapa jang setudju amendemen dan siapa jang tidak setudju amendemen. Inilah suara jang akan kita pungut dan sebelum dilakukan pemungutan suara saja minta kepada Saudara-saudara jang terhormat supaja memasuki ruangan sidang.

(Pemungutan suara dilakukan).

Ketua: Saudara-saudara, hasil pemungutan suara ialah setudju 38 dan tidak setudju 117.

Dengan pemungutan suara ini demikian maka usul amendemen tidak diterima.

Saudara-saudara, dengan tidak diterimanja amendemen ini, maka penetapan Bagian I dapat ditetapkan, jaitu Bagian I mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi, dengan dua nota perubahan ditambah ralat.

Setudju, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Saudara-saudara, sekarang kita meningkat kepada amendemen jang diadjukan oleh Saudara Sahar gelar Sutan Besar mengenai Bagian V*a*, jaitu Kementerian Pertanian.

Lebih dahulu saja persilakan kepada Pemerintah djika akan berbitjara.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai usul-usul amendemen jang maksudnja menambah anggaran belandja dalam beberapa bagian, maka Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

Pemerintah tidak akan memperdalam mengenai soal apakah amendemen ini tepat berhubung dengan waktu membitjarakannja sekarang ini. Soal ini telah dibahas dengan pandjang-lebar oleh anggota jang terhormat Saudara-saudara Soewono dan Kasimo. Pada hakekatnja pikiran Pemerintah sebenarnja sedjadjar dengan pikiran pengusul amendemen jang terhormat, djika hanja mengingat keadaan dalam bagian itu sadja. Tetapi dalam pada itu agaknja tidaklah sesuai dengan tugas Pemerintah, djika hanja membatasi diri pada lapangan jang mempunjai perhatian besar dari para pengusul amendemen jang terhormat itu sadja. Djusteru kesukaran bagi negara adalah, bahwa tidak banjak kepentingan jang boleh dilupakan dengan tidak mengurangi arti negara dan Pemerintah seluruhnja. Dalam soal ini, menurut kesan Pemerintah, belum diperhitungkan oleh pengusul dalam keseluruhannja.

Saudara Ketua, pada kesempatan membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1955 dan 1956 sebagai telah disinggung oleh Saudara Soewono dan tadi

PERPUSTAKAAN DPR RI

pagi oleh Saudara Ketua sendiri, pernah diadakan usul amendemen sebagai sekarang telah dimadjukan oleh beberapa anggota. Pada tahun itu kedudukannja adalah sedemikian rupa, bahwa dari pihak Pemerintah ada niat sendiri jang sama dengan pengusul amendemen pada waktu itu, jang tjukup mendapat prioriteit dari Pemerintah sendiri dan mungkin djuga didjalankan menurut pendapat Pemerintah. Bentuk persesuaian paham itu karena alasan-alasan tersebut tidaklah mendjadi soal. Pada waktu sekarang ini kedudukannja sebagai berikut:

Pemerintah merasa bahwa untuk hampir seluruh lapangan pemerintahan ada kekurangan-kekurangannja, tidak hanja untuk bagian-bagian jang dipersoalkan oleh pengusul jang terhormat itu, tetapi djuga dilapangan pembangunan, pengadilan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan penghidupan rakjat pada umumnja, kesehatan, pendjagaan keamanan misalnja, ada pula kekurangan-kekurangannja jang besar jang membutuhkan prioriteit jang sama besarnja dengan lapangan jang disebut oleh pengusul amendemen itu. Maka itu dirasakan pula, baik oleh Pemerintah maupun oleh beberapa anggota jang terhormat sendiri, bahwa kekurangan-kekurangan itu, betapa besarnja, tidak dapat ditampung sekaligus oleh keuangan negara, dan tidak pula sesuai dengan kekuatan rakjat kita untuk membiajai pada suatu ketika djuga.

Karena dasar-dasar keadaan adalah berbeda dari pada waktu amendemen jang dikemukakan oleh Mr Muhd Yamin dahulu dan kesempatan ini baiklah digunakan pula untuk menindjau bentuk soal bagian jang bersangkutan, jaitu amendemen untuk mengurangi anggaran belandja dengan Rp. 1.—.

Kalau saja tidak salah bentuk itu merupakan bentuk jang dulu pernah mendjadi kebiasaan dinegeri Belanda untuk menjatakan pendapat tentang kebidjaksanaan Pemerintah.

Tjara jang demikian tidaklah digunakan dinegara-negara lain, sekalipun mungkin pernah diikuti oleh pemerintah Hindia Belanda dulu.

Dan pula dinegeri Belanda sendiri kelihatannja tidaklah didjalankan lagi. Dengan tidak mengurangi hak amendemen, para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, Pemerintah tidaklah merasakan perlu untuk menghidupkan kembali tjara tradisi Belanda jang kuno itu di Indonesia ini.

Djadi meskipun dalam bentuk amendemen ini Pemerintah pada hakekatnja tidaklah dapat menjetudjui amendemen untuk mengurangi anggaran belandja Rp. 1.— jang sedang dibitjarakan sekarang ini.

Sekianlah, Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Ada diantara para anggota jang mau bitjara?

Saja persilakan Saudara Dr Sahar.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dr Sahar Gelar Sutan Besar: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Saudara Ketua, dalam kami mengadjukan usul amendemen mengenai Anggaran Belandja tahun 1957, baiklah terlebih dahulu kami menjatakan dasar pokok pikiran, apakah jang menimbulkan lahirnja usul amendemen ini dari saja dan kawan-kawan lainnja.

Saudara Ketua, sebagai jang diberikan oleh Pemerintah tadi itu kami dapat merasakan soalnja ialah, bahwa Pemerintah sedjalan sebenarnja dengan pikiran kami. Kamipun dapat merasakan benar-benar kesulitan jang dihadapi oleh Pemerintah sendiri, oleh karena keuangan kita ini tidak dapat memenuhi kehendak seluruh hasrat jang kita lahirkan baik diluar maupun didalam Parlemen ini.

Kenjataan itu djelas sekali, Saudara Ketua. Akan tetapi Pemerintah jang arif bidjaksana dan adil itu akan dapat dan harus djuga sebenarnja mengerti apa jang hidup dikalangan rakjat. Didalam menjusun anggaran belandja inilah rakjat dapat menilai dan menindjau sampai dimana Pemerintahnja sendiri dapat melaksanakan sesuatu, jang akan menimbulkan kepertjajaan, menimbulkan rasa dapat mendudukkan dirinja dibawah naungan jang dapat melindungi rakjat itu, dimana dia dapat bertanja kalau perlu dan dimana dia dapat memenuhi kehausannja, sehingga seolah-olah Pemerintah itu adalah sumur dimana dia dapat meneguk air untuk menghapuskan dahaganja.

Saudara Ketua, Pemerintah sendiri baik didalam djawaban mengenai program Kabinetnja pada taraf pertama menjatakan dengan senjata-njatanja bagian-bagian mana jang akan mendapat perhatian sebenarnja dari Kabinet Karya ini, terutama sekali dalam segi pertanian djuga.

Walaupun dalam taraf jang pertama ini tiada kedenearan penilaian apa-apa dikalangan Dewan Perwakilan Rakjat sendiri terhadap Pemerintah didalam peniusunan program Kabinetnja, tetapi Pemerintah sendiri melahirkan pada forum Dewan Perwakilan Rakiat ini bahwa penilaian itu baru djangkanja dapat dinilai, apabila telah tersusun anggaran belandja dimasa jang akan datang jaitu dimasa tahun 1957. Kalau ada hal-hal jang tetap dalam tahun 1955/1956 dapatlah diniatakan bahwa itu belum dapat diapa-apakan. tapi didalam melaksanakan djumlah Anggaran Belandja tahun 1957 ini dapatlah dituangkan atau dilaksanakan kebidjaksanaan Pemerintah itu.

Kalau ada dikalangan kita jang mengatakan bahwa seolah-olah kita ini sekarang menilai kebidjaksanaan Pemerintah, itu bukan seolah-olah lagi. Kita harus menilai kebidjaksanaan Pemerintah dengan menilai dan membahas sesuatu anggaran belandja jang disusun oleh Pemerintah itu, mau tidak mau kita menilai kebidjaksanaan Pemerintah. Djadi djanganlah kita berpolitik burung onta, terang kita menilai kebidjaksanaan Pemerintah. Oleh karena itu didalam kita

PERPUSTAKAAN DPR RI

memadjukan usul amendemen ini ialah untuk memenuhi hasrat Pemerintah sendiri jakni dengan keterangan atau djawaban Pemerintah dalam pemandangan umum babak pertama dan kedua dan didalam rapat-rapat kerdja antara Menteri-menteri jang bersangkutan dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dimana djusteru Saudara Menteri Pertanian menjatakan bahwa dengan plafond begroting jang ada bagiannja tidak dapat ditetapkan dengan pasti. Sebentar-bentar bisa beralih-alih dan kedua keuangannja tidak tjukup luas buat melaksanakan apa jang diharapkan oleh Kementerian Pertanian itu.

Kamipun dapat mengerti bahwa uang tidak tjukup sama sekali bagi semua Kementerian. Akan tetapi diantaranja itu Pemerintah sendiri telah memilih prioriteitnja jang telah diadjukan dalam keterangan mengenai program Kabinet Pemerintah. Terutama sekali dilihat dari segi bahan makanan ternjata sekali mau tidak mau harus diakui bahwa masuknja beras di Indonesia memang tidak sedikit djumlahnja. Djadi kalau deficit kita begitu besarnja, itu tidak mengherankan. Pemasukan beras sadja sudah memakan biaja sampai 1½ miljard sedang persediaan itu hanja tjukup untuk satu tahun. Tetapi dalam program Pemerintah sendiri, dalam Kementerian Pertanian sendiri hendak mengatasi situasi jang demikian, tidak disediakan biaja jang tjukup oleh Pemerintah bagi Kementerian Pertanian. Kenjataan inilah sekarang terlihat dengan djelas bahwa situasi bahan makanan di Indonesia sudah sampai kepuntjaknja benar-benar.

Akan tetapi kalau ini dianggap belum sampai kepuntjaknja, kita tunggu, kapan sampai kepuntjaknja itu, kapan datangnja dan bagimana rupanja. Dengan pikiran jang demikian ini, artinja dengan tidak ada sak-wasangka, tidak ada maksud jang tidak baik ditudjukan kepada Pemerintah, kami sebenarnja dengan usul amendemen ini ingin meminta, memohon, menjampaikan hasrat kepada Pemerintah supaja anggaran belandja bagi Kementerian Pertanian itu ditambah. Tetapi bagaimana tjaranja menambahnja sekarang ini dalam kita menghadapi Anggaran Belandja tahun 1957 pada achir tahun. Dulu diharapkan oleh Pemerintah supaja hal itu lebih dahulu dinjatakan, tetapi bagaimana harus menjatakannja kalau anggaran belandja baru tengah-tengah tahun disampaikan dan baru dibitjarakan pada achir tahun ini. Bagaimana kami dapat menjatakannja sebelum tahun 1957 lahir hal ini sulit. Oleh karena itu pula kami sadar dan mengerti sungguh-sungguh kesukaran jang dihadapi Pemerintah.

Berhubung dengan itu kami hanja meminta setjara simbolis tambahan dari pada anggaran belandja jang demikian ini.

Dengan tidak ada satu maksud apa-apa, kalau hal ini mungkin ada dirasakan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Saudara Ketua, dengan djumlah symbolis ini, boleh dikatakan tidak ada motie van wantrouwen, jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebenarnja adalah mosi harapan. Tetapi kalau Pemerintah merasakan atau kawan-kawan merasakan bahwa ini satu motie van wantrouwen, lebih baik kami batasi lebih dahulu sebelum terlandjur perasaan-perasaan jang demikian itu.

Sebenarnja kami mengemukakan usul amendemen ini oleh karena mengingat masa jang akan datang, oleh karena saja kira Anggaran Belandja tahun 1958 itu paling tjepat dibitjarakan dalam sidang I tahun 1958 ini dan saja rasa realisasi jang sebenarnja akan berlaku paling tjepat dalam kwartal kedua tahun 1958. Sebelum itu kita harus bekerdja dan memberi saran-saran kepada Pemerintah supaja Anggaran Belandja tahun 1958 djangan mengalami seperti Anggaran tahun 1957. Karena Kementerian Pertanian sendiri mengatakan bahwa menurut plafond ini belum tjukup dan mohon ditolong supaja ditambah. Djadi kami sendiri menolong teriakan dan djeritan dari Kementerian itu, djadi dari Pemerintah sendiri.

Sekian, Saudara Ketua, pendjelasan dari saja.

Ketua: Apakah ada para pengusul lain jang hendak mengemukakan pendapatnja lagi?

(R a p a t: Tidak ada.)

Apakah Pemerintah hendak berbitjara?

(W a k i l P e m e r i n t a h: Tidak.)

Dengan ini permusjawaratan akan saja tutup dan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara akan diambil dengan setudju dan tidak setudju amendemen.

Akan saja tanjakan dulu kepada Saudara-saudara, siapa jang setudju dengan amendemen.

(Pemungutan suara dilakukan, dan hasilnja ialah: setudju 34 suara dan tidak setudju 107 suara.)

Ketua: Dengan ini saja njatakan bahwa amendemen ini tidak diterima.

Saudara-saudara, dengan ini pula kita meningkat pada penetapan mata anggaran Va mengenai Kementerian Pertanian.

Dapatkah disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Saudara-saudara, sebelum kita meningkat pada Kementerian selandjutnja, dari pimpinan Parlemen minta diumumkan, bahwa besok, dimulai djam 9.30 akan diadakan rapat penjumpahan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden.

Diharapkan supaja Saudara-saudara datang dengan berpakaian lengkap pada waktunja.

Saudara-saudara, sekarang kita memasuki amendemen dari Saudara Asraruddin jaitu mengenai Bagian VIIIB tentang Kementerian Pelajaran. Apakah Pemerintah akan berbitjara?

Saja persilakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, Pemerintah telah mengemukakan pendiriannja mengenai semua amendemen jang bertudjuan menambah bagian-bagian anggaran belandja itu dan djika diperkenankan tidak akan mengurangi pendapatnja lagi.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Ada para anggota jang akan berbitjara?

Saja persilakan Saudara Asraruddin.

Asraruddin: Saudara Ketua, saja menjesal bahwa Pemerintah tidak dapat menerima tambahan anggaran belandja untuk pembangunan kapal chusus mata anggaran 8B.5.1.1. Walaupun Pemerintah mengakui bahwa pada dewasa ini negara kita menghadapi suatu feit ialah dengan lumpuhnja kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Maka dalam hal ini saja ingin bertanja, djika Pemerintah tidak dapat menjetudjui, dapatkah Pemerintah menjatakan sekarang bahwa Kementerian Pelajaran tidak akan mengadakan begroting tambahan lagi untuk tahun 1957?

Kedua, djika Pemerintah ragu-ragu oleh karena saja mengusulkan disini Rp. 1,— sebagai simbolis, maka saja akan meminta dengan konkrit mata anggaran itu supaja ditambah dengan Rp. 50.000.000,— chusus untuk menambah tonnage kapal jang sekarang ditempatkan baik di Pusat atau didaerah-daerah untuk pengangkutan barang-barang jang terdapat dipelabuhan-pelabuhan.

Saudara Ketua, untuk tahun 1958 mungkin akan dapat dibajar, tetapi kalau belum ada ketentuan sebab uang itu belum tersedia, saja kira Pemerintah tidak mungkin dari sekarang mengadakan kontrak atau pembelian kapal-kapal.

Oleh karena itu saja minta tambahan didalam tahun 1957 itu, tetapi kalau Pemerintah tidak akan mengadakan penambahan, baik, maka sekarang saja tanjakan, bersediakah Pemerintah menambah anggaran belandja mengenai Kementerian Pelajaran chusus untuk pembangunan kapal dengan menambah R.p. 70.000.000,—.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Apakah Pemerintah akan mendjawab?

Kalau tidak, apakah dari para anggota lainnja ada jang akan berbitjara lagi?

Saja persilakan Saudara A. D. Talu.

A. D. Talu: Saudara Ketua, saja djuga seorang jang ikut menanda-tangani amendemen ini.

Sebelum amendemen ini mendapat suara penolakan atau diterima saja .....

(A b u l h a j a t: Belum sampai kepada amendemen Saudara; disini Saudara tidak ikut menandatangani. Saja lihat dulu, ja betul.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djadi saja ingin sekali mengemukakan perasaan saja kepada Dewan Perwakilan Rakjat berhubung dengan suasana pembitjaraan mengenai amendemen ini. Hal ini nanti saja ulangi lagi.

Ketua: Saudara-saudara, masih adakah Saudara-saudara penandatangan jang hendak menambah pendjelasannja?

Saja persilakan Saudara Ido Garnida.

Ido Garnida: Saudara Ketua jang terhormat, tadi telah beberapa kali kawan-kawan pembitjara jang terhormat, terhitung para parlementiërs jang sudah ahli, jang sudah bertahun-tahun bitjara dimimbar Dewan Perwakilan Rakjat ini dan jang sudah gedegan didalam politik, berpikir demikian politisnja sampai toleransi itu sudah tidak mendjadi soal lagi. Saja mengerti, memang didalam politik itu hal sematjam itu seringkali didesakkan kepada keadaan kita. Tetapi didalam hal ini, kalau saja tadi waktu pembitjaraan usul amendemen Saudara Kijai Hadji Masjhur Azhari bersikap abstain, kemudian waktu ada penjeteman usul amendemen jang kedua mengenai Kementerian Pertanian — kalau saja tidak salah — djuga saja bersikap abstain, maka sebetulnja saja didalam steman jang ketiga ini masih mengharapkan kepada Pemerintah untuk djusteru disini bersikap tidak mutlak-mutlakan.

(A b u l h a j a t: Itu konsekwensi politik.)

Djadi dalam hal ini saja masih mengharapkan djiwa besar dari pada Pemerintah dengan tidak usah meninggalkan konsekwensi, sebab djusteru didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini telah ditimbulkan suatau suasana atau toleransi jang baik dimana kita betul-betul entah sudah berapa ratus kali — mendengar perkataan give and take didalam gedung Parlemen ini. Disitu kita keluar sebagai suara jang bersatu.

Maka Saudara Ketua, djusteru mengenai Kementerian Pelajaran jang membutuhkan kapal-kapal jang banjak, dan dalam hal ini negara kita sebagaimana telah saja katakan adalah negara jang akan mendapat pertahanan jang hebat didalam kepulauan, maka saja andjurkan kepada Pemerintah dan mengadjak sekali lagi, hendaknja mengerti betul-betul akan arti kepentingan itu. Didalam hal ini apa salahnja kalau Pemerintah menerima usul amendemen ini dengan keterangan jang saja kemukakan tadi dan disamping itu saja tetap berharap kebesaran djiwa Pemerintah jang dalam hal ini dengan tidak usah bersikap mutlak-mutlakan.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, adakah lagi dari Saudara pengusul jang akan berbitjara? Apakah Pemerintah akan berbitjara?

Saja persilakan Pemerintah.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, dengan adanja pernjataan tadi Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

perlu menerangkan disini, bahwa apa jang dikemukakan Saudara Asraruddin itu sebagai pendjelasan sangat tadjam dirasakannja oleh Pemerintah. Tetapi djuga dengan mengingat keseluruhannja pada waktu sekarang, maka dengan alasan-alasan seperti jang kami kemukakan tadi, usul Saudara dalam bentuk resolusi, Pemerintah dengan menjesal tidak dapat menerimanja sekalipun Pemerintah tidak berpendirian mutlak-mutlakan. Dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat memang selalu ada hak untuk membitjarakan resolusi dan mengambil keputusan.

(A s r a r u d d i n: Bagaimana dengan Anggaran Belandja tahun 1958.)

Saja kira untuk tahun 1958 baiklah ditindjau dalam waktu membitjarakannja.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, saja kira kita sudah tjukup menindjau soal ini, maka sekarang kita tutup dan kita mulai pula dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan. Sebagai biasa akan saja tanjakan, siapa jang setudju amendemen atau jang tidak setudju amendemen. Saja mulai dengan siapa jang setudju dengan amendemen.

(Pemungutan suara dimulai jang hasilnja: 42 suara setudju dan 103 suara tidak setudju).

Ketua: Saudara-saudara, hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: Setudju 42 dan tidak setudju ada 103 suara.

Dengan ini dinjatakan usul amendemen itu tidak dapat diterima.

Saudara-saudara, kita meningkat kepada penetapan Bagian VIII B, jaitu Kementerian Pelajaran.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju!)

Saudara-saudara, sekarang kita meningkat kepada Bagian X, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Mengenai bagian ini ada usul amendemen dari Njonja Sunarjo Mangunpospito.

Apakah tentang hal ini Pemerintah akan berbitjara?

(P e m e r i n t a h: Tidak.)

Barangkali diantara para anggota ada jang hendak berbitjara? Djika tidak ada, maka saja persilakan kepada Saudara pengusul.

Njonja Sunarjo Mangunpuspito: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Dengan tidak berbitjara Pemerintah sekarang ini, tetapi sudah tadi disekaliguskan dengan lain-lain usul amendemen, maka saja dapat mengira bahwa Pemerintah kalau djawabannja diutjapkan oleh Saudara Menteri Keuangan, memang tidak akan menerima usul amendemen jang kami adjukan ini.

Sajang sekali, Saudara Ketua, bahwa pada malam ini Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sendiri tidak hadir, sebab djusteru usul

PERPUSTAKAAN DPR RI

amendemen jang kami lantjarkan ini adalah terdorong oleh utjapan-utjapan jang kami dengar didalam saat-saat kami mengadakan rapat kerdja dengan Saudara Menteri Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan. Usul amendemen ini kami adjukan pertama kali sebagai sluitstuk dari harapan-harapan jang kami adjukan dalam pemandangan umum babak pertama.

Lain dari pada itu, Saudara Ketua, rasanja baiklah saja kemukakan bahwa pada dewasa ini para peladjar menuntut supaja uang udjian djangan dinaikkan, dan djawaban Saudara Menteri Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan mengenai hal ini ialah bahwa uang udjian itu dinaikkan djusteru karena dibutuhkan untuk membiajai kebutuhan-kebutuhan jang diadakan selama udjian itu. Dari sebab itu, Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menurut keterangannja mengharapkan kepada Parlemen agar supaja bisa memikirkan bagaimana tjaranja supaja Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan bisa meluluskan tuntutan-tuntutan jang diadjukan oleh masjarakat, terutama dari pihak peladjar-peladjar itu.

Dengan adanja harapan ini, maka kami mendorong dengan amendemen jang kami adjukan setjara symbolis satu rupiah untuk menambah Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan.

Akan tetapi, meskipun pada umumnja, seperti jang saja katakan dalam pemandangan umum babak pertama dan kedua, para anggota mempunjai harapan supaja menambah Anggaran Belandja tahun 1957 itu, menurut pendapat saja djuga sesuai seperti jang dikatakan oleh Saudara Siauw Giok Tjhan tadi, bahwa sekarang ini kita tidak tjukup dengan mengadjukan usul amendemen setjara symbolis.

Meskipun usul amendemen ini barangkali nanti tidak dapat diterima, akan tetapi kami sudah berusaha untuk membantu dengan memberi tjara, jaitu terutama jang mengenai tambahan untuk uang udjian, supaja uang udjian itu djangan dinaikkan.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Apakah para pengusul lainnja ada jang akan berbitjara? Djika tidak ada maka baiklah kita meningkat lagi kepada pemungutan suara.

Djuga seperti tadi saja tanjakan, siapa jang setudju atau tidak setudju terhadap usul amendemen.

(Pemungutan suara dilangsungkan).

Ketua: Saudara-saudara, hasil pemungutan suara, jang setudju 41 dan jang tidak setudju 102.

Dengan ini dinjatakan usul amendemen itu tidak diterima.

Saudara-saudara, dengan ini pula kita meningkat untuk menetapkan Bagian X, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Dapat disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara, sekarang Bagian XIV, Kementerian Agama. Usul amendemen Dr Ali Akbar dan kawan-kawannja.

Pemerintah akan berbitjara?

(P e m e r i n t a h: Tidak.)

Para anggota ada jang akan berbitjara?

(R a p a t: Tidak.)

Para pengusul ada jang akan berbitjara?

Saja persilakan Saudara Dr Ali Akbar.

Dr Ali Akbar: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, saja djuga merasa zeer on telegant dari Menteri Keuangan dengan sambutannja terhadap kami disini. Oleh karena apa, Saudara Ketua? Dewan Perwakilan Rakjat ini ialah tempat untuk berbitjara, bermusjawarah.

Menteri Agama Kijai Hadji Iljas ada disini: telah saja minta agar beliau bersedia menjambut sekali ini.

Oleh karena itu Saudara Ketua, ini adalah satu hal jang sangat pedih dan jang sangat penting bagi umat Islam.

Saudara Ketua, oleh karena djeritan umat Islam telah lama, jaitu perdjuangan antara para akademisi, jang mengatakan: orang-orang itu kolot, fanatik, tidak terpeladjar, bodoh, tidak tahu paedagogiek, tidak tahu methodiek, maka oleh karena itu, Saudara Ketua, saja akan menjampaikan suara ini, lain tiada dengan menjebut dari Alquran (bahasa Arab).

Saja akan menjatakan bahwasanja mereka mengharapkan kepada Pemerintah, dengarlah djeritan itu. Sekalipun, Saudara Ketua, sampai hari ini ada didengar bantuan jang Rp. 0,50,— akan mendjadi Rp. 0,75,—, dari Rp. 0,75,— mendjadi Rp. 1,— dan dalam Anggaran Belandja tahun 1958 Insja' Allah akan mendjadi Rp. 2,—.

Saudara Ketua, djeritan itu saja sampaikan djuga, oleh karena selama ini tidak ada terasa perhatian dalam hal memadjukan madrasah-madrasah itu.

Saudara Ketua, itulah bedanja sjahsia, pribadi, itu pulalah bedanja fraksi, itu pula bedanja politik. Kalau saja berbitjara dengan tiap-tiap orang Islam, biar orang Islam apapun, mereka menjatakan: ja, memang kita sama-sama kurang diperhatikan Pemerintah. Tetapi baiklah didalam gerakan politik mereka menjatakan: ja (bahasa Arab).

Saudara Ketua, saja katakan tadi, memang saja sesalkan oleh karena umat Islam sendiripun telah mengadakan politik jang berlainan djuga keadaannja.

Saudara Ketua, kalau saja katakan tadi, djeritan umat Islam dan kemudian kalau kita dengar dalam rapat-rapat kerdja dengan Menteri sendiri, bahwa memang Menteri Keuangan djuga ingin sebagai seorang muslimin, orang-orang madrasah keluaran akademi ingin membantu madrasah ini, tetapi (bahasa Arab).

PERPUSTAKAAN DPR RI

Karena apa? Kalau Menteri Keuangan telah menentukan plafondnja, maka, seperti utjapan dari seorang staf ketika ditanja, hal ini merupakan suatu maximale strijd.

Tapi, Saudara Ketua, sekalipun ada suara-suara, Pemerintah dalam hal ini membiarkan atau bungkem jang mungkin disebabkan karena ada anggapan bahwa soal jang kita adjukan itu bersifat politik.

Saudara Ketua, seperti saja telah katakan, saja ingin memberikan angka-angka jang konkrit lebih-lebih dalam pembitjaraan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 nanti, dan angka-angka ini tetap akan kami pertahankan.

Kami mengharap supaja Pemerintah memperhatikan madrasah-madrasah jang mendjadi sumber dari pada pendidikan agama Islam di Indonesia ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Apakah masih ada lagi jang akan memberikan pendjelasan, saja persilakan.

H. Siradjuddin Abbas: Saudara Ketua, fraksi kami menjetudjui djiwa dari pada usul amendemen ini, jaitu mengharapkan supaja dalam anggaran belandja tahun jang akan datang angka-angkanja ditambah.

Sebab dalam kenjataannja pada tahun-tahun jang lalu sumbangan kepada madrasah-madrasah sangat kurangnja dan kemunduran sekolah-sekolah agama itu disebabkan angka-angka jang kurang ini.

Baik dalam pemandangan umum babak pertama maupun dalam pemandangan umum babak kedua jang lampau, kami mengadjukan sungguh-sunguh kepada Menteri Agama chususnja dan kepada Pemerintah umumnja agar bantuan kepada madrasah-madrasah itu diperbanjak. Disinilah letaknja persesuaian kami dengan djiwa usul amendemen ini.

Akan tetapi karena angka-angka jang sekarang diadjukan dalam usul amenedmen ini hanja symbolis, maka kami tidak dapat menjetudjui usul amendemen ini.

Ketua: Saja persilakan Saudara Menteri Agama.

Kijai Hadji Iljas, Menteri Agama: Saudara Ketua, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memenuhi harapan Saudara Dokter Ali Akbar, saja berbitjara untuk memberikan pendjelasan atas usul amendemen jang dikemukakan oleh Saudara Dokter Ali Akbar dan kawan-kawannja.

Saudara Ketua, waktu saja masih duduk didalam Parlemen, ketika itu memang seringkali kita bitjarakan tentang berapa banjaknja bantuan jang diberikan kepada madrasah-madrasah, saja termasuk salah seorang jang lebih dulu mengandjurkan dan mengusulkan dan mendesak kepada Pemerintah supaja ada tambahan dalam bantuan kepada madrasah-madrasah itu.

Dan ternjata bahwa dalam hal ini, sebagaimana jang kami sampaikan djawabannja kemarin, ban-

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah untuk madrasah-madrasah itu memang pada tiap-tiap tahun bertambah. Tambahan itu tidak sedikit, tetapi tjukup banjak.

Pada tahun 1951, 4 djuta, tahun 1957 sudah mendjadi 52 djuta, dan tambahan ini masih selalu diharapkan untuk tahun-tahun jang akan datang.

Saudara Ketua, memang telah diputuskan oleh Kabinet bahwa untuk bantuan kepada madrasah ini supaja diadakan pembitjaraan antara saja, Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Saudara Menteri Keuangan, sampai dimana dapat diberikan tambahan bantuan Pemerintah terhadap madrasah-madrasah itu.

Djadi mengingat apa jang telah terdjadi dan apa jang selalu terkandung pada keinginan Pemerintah dan berapa kemungkinan jang dapat dilakukan oleh Pemerintah, sesungguhnja usul amendemen itu, djiwanja dapat difahami dan kalau perlu dengan kata-kata jang lebih tegas, bahwa djiwa dari pada usul amendemen itu dapat diterima, akan tetapi rangkanja sebagai usul amendemen, tidak dapat diterima.

Dalam hal ini kuntji dari segala harapan itu ada pada Saudara Menteri Keuangan dan kalau djuga djiwa dari pada usul amendemen itu dapat diterima disanalah letak dari pada kuntji itu. Tetapi karena rangka atau bentuk dari pada usul amendemen jang sekarang, sebagaimana dinjatakan oleh Saudara Menteri Keuangan jang mewakili Pemerintah, maka usul amendemen ini dengan kenjataan tidak dapat diterima. Dalam hal ini saja utjapkan kepada Saudara Dr Ali Akbar utjapan salah seorang penjair jang berbunji demikian:

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تدرب الرياح بما
لا تشتري السفن

Artinja: Tidak semua keinginan dan kehendak orang jang diharapkan dapat tertjapai; seringkali perahu berlajar tidak sesuai dengan kehendak angin.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Apakah tidak ada lagi jang hendak berbitjara?

Saja persilakan Saudara Dr Ali Akbar.

Dr Hadji Ali Akbar: Saudara Ketua, Assalamu-'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saja akan mengatakan tjuma Alhamdulillahi robbil 'alamin, karena Saudara Menteri Agama kita ini menjatakan ada hasrat-hasrat terhadap hal ini, — djadi dalam prinsipnja ia mau mengakui, ingin djuga menambah — tetapi soalnja sekarang terserah pada Menteri Keuangan. Djadi pokoknja bukan terletak soalnja pada Menteri Agama, tetapi pada Menteri Keuangan.

Dalam prinsipnja, Saudara Ketua, Menteri Agama sebagai seorang Islam, telah mengingini tambahan itu, djadi telah mentjoba untuk membuka hati Saudara Menteri Keuangan agar ada hasrat untuk me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

madjukan pendidikan rochani orang Islam di Indonesia ini. Djadi saja minta kesediaan dari Menteri Keuangan ini, untuk elegantnja mau djuga mendjawab harapan saja ini.

Sekian.

Ketua: Saudara Menteri Keuangan akan berbitjara?

Saja persilakan.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, saja kira setelah apa jang diuraikan oleh Menteri Agama itu soalnja sudah mendjadi djelas. Djadi baik Saudara Menteri Agama dan saja sendiri sebenarnja sangat menjesal, bahwa pada waktu sekarang ini tidak dapat menerima resolusi jang telah diadjukan oleh Saudara Hadji Ali Akbar itu.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, tjukup kiranja persoalan ini kita tindjau seluruhnja dan permusjawaratan ini baiklah kita tutup. Sekarang kita mengadakan pemungutan suara pula, jaitu siapa jang setudju dengan amendemen dan siapa jang tidak setudju dengan amendemen.

Saja mulai dengan siapa jang tidak setudju dengan amendemen.

(Selandjutnja diadakan pemungutan suara).

Ketua: Saudara-saudara, hasil pemungutan suara ialah jang setudju ada 34 dan jang tidak setudju ada 101 anggota. Maka dengan ini dinjatakan amendemen itu tidak diterima.

Sekarang kita meningkat pada bagian XIV (Kementerian Agama). Setudjukah, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju).

Sekarang bagian XV tentang Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga; ada usul amendemen dari Saudara Thajib Abdullah.

Apakah Pemerintah akan berbitjara?

(W a k i l P e m e r i n t a h: Tidak!)

Saja persilakan Saudara Thajib Abdullah.

Moh. Thajib Abdullah: Saudara Ketua jang terhormat, meskipun beberapa usul amendemen dari kawan-kawan sudah djatuh sebagai ratna dalam sidang pleno ini, tetapi kami tidak akan putus asa untuk menawarkan usul amendemen kami ini. Kami tahu bahwa usul amendemen ini adalah bermanfaat, sungguhpun oleh Pemerintah dianggap bersifat politis jang menudju kepada soal pertjaja atau tidak pertjaja kepada Kabinet, tetapi lebih besar dari pada itu adalah soal-soal jang mendjadi materi dan usul amendemen ini mengenai Anggaran Belandja Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Semua pembitjara mengenai soal Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dalam pemandangan Umum babak pertama dan kedua tentang Anggaran Belandja tahun 1957 menekankan betapa perlunja

PERPUSTAKAAN DPR RI

soal pembangunan itu diperhatikan oleh Pemerintah, baikpun pembitjara itu dari anggota-anggota fraksi jang tergolong fraksi Pemerintah maupun jang tidak tergolong fraksi Pemerintah. Pun dalam rapat kerdja jang pernah diadakan dengan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga beliau djuga mengemukakan kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pembangunan itu oleh karena anggaran belandjanja kurang.

Berdasarkan itulah, Saudara Ketua, kami madjukan usul amendemen ini dengan harapan supaja djanganlah soal pembangunan ini dipolitikkan terus-menerus karena bagi rakjat didaerah-daerah mengenai soal pembangunan ini sudah tjukup dirasakan bagaimana pahit getirnja dialami oleh daerah-daerah karena kurang diperhatikannja pembangunan itu.

Djadi kami harapkan supaja soal pembangunan itu mendapat perhatian dan djanganlah didjadikan soal-soal politik. Maka oleh karena itu saja usulkan agar Anggaran Belandja Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga djika pada tahun 1957 ini tidak dapat diadakan tambahan setjara konkrit, mendjadi perhatianlah hendaknja dalam menjusun Anggaran Belandja tahun 1958.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, oleh karena tidak ada lagi jang hendak bitjara, maka baiklah kita tutup permusjawaratan ini dan sekarang kita mulai dengan pemungutan suara.

Saja bertanja, siapa jang setudju dengan amendemen dan siapa jang tidak setudju?

(Pemungutan suara dilakukan dan hasilnja ialah: setudju 41 suara dan tidak setudju 105 suara).

Ketua: Saudara-saudara, dengan ini maka amendemen tidak diterima.

Kita tetapkan Anggaran Belandja Bagian XV, Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang mengenai Bagian XVII tentang Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, usul amendemen dikemukakan oleh Saudara Balja Umar dan kawan-kawannja.

Apakah Pemerintah hendak bitjara? Saja persilakan.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua jang terhormat, pada pokoknja oleh pengusul amendemen ini tidak disetudjui bahwa dalam keadaan keuangan sebagai sekarang, uang negara digunakan untuk membiajai usaha jang terkandung dalam bagian-bagian jang kepentingannja diragu-ragukan dan oleh karena itu diusulkan amendemen sebagai sekarang dipersoalkan itu.

Saudara Ketua, betapa djauhnja terutama dari sudut keuangan, Pemerintah dapat mengikuti pikiran-pikiran jang mengutamakan sehatnja keuangan kita

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu, namun sebagai kesimpulan tidaklah djuga Pemerintah dapat menjetudjui usul amendemen itu.

Saudara Ketua, kesulitan-kesulitan dalam lapangan ekonomi dan keuangan, djuga disebabkan karena kesulitan-kesulitan jang timbul dalam hubungan dengan beberapa daerah, kesulitan mana mempengaruhi pula Anggaran Belandja Negara.

Djika kesukaran itu dapat diatasi, maka nistjajalah pengaruhnja jang baik itu akan terlihat dalam anggaran belandja. Mungkin dalam susunan organisasi dan lapangan kerdja pada Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah pada waktu sekarang masih tampak kekurangan, tetapi demikian itu masih dapat difahami karena masih merupakan pekerdjaan dengan tudjuan jang baru.

Pada bagian inilah Pemerintah tidak melihat kebidjaksanaannja untuk meniadakan lagi suatu usaha jang baru sadja dimulai itu dan oleh karena itu tidak dapat menjetudjui usul amendemen jang bersangkutan.

Sekian.

Ketua: Adakah diantara para anggota atau para pengusul jang mau berbitjara? Saja persilakan pengusul Saudara Balja Umar.

H. A. Balja Umar: Saudara Ketua, alasan-alasan sebagaimana telah saja kemukakan tadi siang adalah alasan-alasan jang hidup dan pendapat-pendapat jang banjak terdapat dilingkungan Dewan Perwakilan Rakjat ini. Dalam menindjau persoalan kedudukan dari pada Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah ini, maka fihak kami sebagai pengusul selain mendapat pendjelasan dari pihak Kementerian Keuangan djuga diharap kesediaan pihak Kementerian jang bersangkutan, jaitu Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, untuk memberikan kejakinan kepada kami apakah jang dilakukan dibidang-bidang jang mendjadi tugasnja. Kemudian setelah mendapat pendjelasan dari Kementerian jang bersangkutan, pihak pengusul akan mempertimbangkan, — tetapi kalau toch andaikata Menteri jang bersangkutan agaknja berkeberatan dan saja kira pasti tidak, karena alasan-alasan jang telah saja kemukakan pada siang hari tadi sebenarnja dapat mejakinkan —, djusteru dalam rangka usaha untuk menjederhanakan bidang-bidang Pemerintahan jang berarti berusaha melakukan pengiritan (penghematan), apakah alasan-alasan itu dapat dipergunakan terhadap bidang-bidang atau sektor-sektor jang memang memerlukan tambahan. Karenanja, Saudara Ketua, sekali lagi saja masih berharap kesediaan dari Menteri jang bersangkutan untuk memberikan agar supaja pihak pengusul setelah mendapat pendjelasan itu, dapat mempertimbangkan selandjutnja.

Demikianlah, Saudara Ketua, harapan dari para pengusul.

Ketua: Adakah para pengusul jang ingin berbitjara?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saja persilakan Saudara Daeng Talu.

Abdulmutalib Daeng Talu: Saudara Ketua, sebagaimana dinjatakan oleh kawan sepenandatangan, ialah Saudara Balja Umar, demikianpun keinginan saja sebagai salah seorang pengusul amendemen ini.

Saudara Ketua, memang sajapun merasa mungkin amendemen ini akan senasib pula dengan amendemen jang telah lalu. Saudara Ketua, sebagaimana diterangkan dan didjelaskan oleh para pengusul, bahwa sifat amendemen ini adalah semata-mata symbolis.

Amendemen-amendemen jang berbentuk symbolis ini adalah suatu tjara jang timbul dari dalam achlak dan budi-pekerti dari satu rasa batin jang halus dengan tidak menilik tjara Barat ataupun setjara Timur jang kuno.

Tjara ini adalah tjara Timur, Saudara Ketua, dengan gaja jang halus jang dapat dirasakan oleh perasaan jang lebih mendalam.

Saudara Ketua, mengenai amendemen saja ini nasibnja sudah saja tahu, djika hal itu tidak diterima pandanglah hal itu sebagai tjetusan batin, tjetusan perasaan sebagai kita kaum Timur dan bangsa Timur, kita harus harga-menghargai satu sama lain dengan bentuk gaja, bentuk isjarat, dan tjara symbolis.

Saudara Ketua, kalau kita menindjaunja dari sudut keuangan, memang saja sudah mengatakan dalam pemandangan umum babak pertama, bahwa soal keuangan itu dirasakan berat oleh Pemerintah. Akan tetapi bagaimana rasa tanggung-djawab kehalusan budi-pekerti, bagaimana nanti rakjat merasakannja, apakah wakil-wakil dalam Parlemen itu dalam memperbintjangkan anggaran belandja itu bersifat bersaingan antara Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah untuk merebutkan hak budget? Dalam hal ini, biasanja Parlemenlah jang menang, menurut sedjarahnja. Akan tetapi maklumlah, Saudara Ketua, semua ini kita sudah sama-sama dapat mengerti, „politiek is politiek"; djadi rupanja suara mutlak-mutlakkan atau tidak mutlak-mutlakkan itu semata-mata dipandang dari sudut keuangan dan dari sudut politik.

Djadi, Saudara Ketua, didalam hal ini, pendjelasan dan keterangan seperti telah dikatakan oleh teman sedjawat penandatangan amendemen tadi, dan djuga sebagai keterangan saja sebagai orang jang ikut menandatangani amendemen ini .....

(B e b e r a p a o r a n g: Sudah djelas!)

..... Saudara Ketua, djelas atau tidak djelas, memang demikianlah. Akan tetapi, Saudara Ketua, oleh karena saja melihat tanda-tanda jang baik antara para pengusul amendemen ini dengan Saudara-saudara atau Paduka-paduka Jang Mulia Menteri-menteri, maka marilah kita dari Dewan Perwakilan Rakjat saling harga-menghargai dan djanganlah memandang setjara perseorangan.

Sekian dan terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saja persilakan Saudara Gatot Mangkupradja.

Ketua: Ada lagi jang akan berbitjara?

R. Gatot Mangkupradja: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Saudara Ketua, saja sebagai seorang penandatangan usul amendemen ini akan sekedar memberikan pendjelasan, sebab-sebab apakah saja turut menanda-tangani, dan sebagaimana diterangkan oleh Saudara Balja Umar, maka saja akan memakai kesempatan ini untuk meminta perhatian chusunja dari Pemerintah agar supaja didalam menentukan anggaran belandja untuk Kementerian-kementerian itu lebih mengutamakan Kementerian-kementerian jang langsung melindungi negara dan rakjat.

Saudara Ketua, kita jang ada di Djakarta ini, apabila kita membatja atau mendengar berita-berita tentang pembakaran-pembakaran rumah, pembunuhan-pembunuhan terhadap rakjat, pembunuhan-pembunuhan terhadap alat-alat negara jang mendjalankan tugas didaerah, seolah-olah kita membatja buku roman. Saja sebagai seorang daerah jang atjapkali masuk kekampung dan kegunung-gunung, umpamanja ketika Tandjung Sari diserbu pada sesuatu hari, saja bersama-sama dengan seorang kawan menjaksikan sendiri bagaimana keluh-kesah nja rakjat jang rumahnja dibakar dan dibunuh keluarganja.

Kalau Parlemen ini memperbolehkan saja akan minta Njonja Gubernur Sanusi, jang sekarang mendjadi Njonja Menteri Dalam Negeri, untuk menjatakan disini bagaimana pedihnja melihat anak-anak ketjil disuatu desa antara Tandjung Sari dan Tjitjalengka, bagaimana penderitaan rakjat didaerah-daerah karena serbuan gerombolan-gerombolan dengan menggunakan takeyari terhadap seorang anak ketjil dengan menusuk badannja dan dimana sepotong badannja sudah mengembung. Oleh karena itu saja minta kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan biaja-biaja bagi tentara dan polisi karena kedua alat-alat negara itu jang mendjadi perlindungan negara dan perlindungan rakjat.

Saudara-saudara, baru-baru ini saja sendiri pergi kedaerah Tjikelet, dan saja bertemu dengan seorang tentara jang sedang hudjan kehudjanan dan panas kepanasan dan djiwanja selalu terantjam oleh gerombolan, tetapi bagaimana tentang pembiajaannja: mereka menderita serba kekurangan.

Sajapun telah melihat anggota polisi jang mendapat tugas untuk mendjamin ketertiban dan keamanan didaerah-daerah, mereka itu terus bekerdja sekalipun menderita kekurangan-kekurangan, adakalanja dengan memakai uang sendiri bahkan ada pula jang sampai menggadaikan gelang isterinja untuk biaja-biaja jang diperlukan dalam melakukan tugasnja. Mana fonds dari Pemerintah, untuk keperluan ini, padahal untuk mengadakan resepsi, umpamanja bisa dikeluarkan biaja jang besar-besar.

Djusteru oleh karena itulah, Saudara-saudara, saja ikut menanda-tangani usul amendemen ini untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

meminta perhatian chusus bagi alat-alat negara jang bertugas dan berkewadjiban untuk melindungi rakjat dan negara.

Saudara Ketua, selain dari pada itu kita sekarang ini sedang menghadapi perdjuangan untuk merebut Irian Barat, mana fondsnja untuk perdjuangan Irian Barat itu. Kesanggupan pemuda-pemuda di Djakarta ini untuk memanggul sendjata merebut Irian Barat adalah tidak mungkin, kalau tidak disertai alat perlengkapan setjukupnja, demikian pula dengan tenaga pemuda-pemuda kita lainnja jang ada disekitar daerah perbatasan Irian Barat.

Kita tidak bisa menjerbu ke Irian Barat zonder kita lebih dahulu mempeladjari strategies dan bagaimana kita akan dapat menjerbu ke Irian Barat zonder kita mempunjai bahan makanan jang tahan untuk berbulan-bulan. Kalau kita laksanakan djuga penjerbuan itu, itu sama artinja kita menjuruh membunuh mereka. Kita harus mengetahui kepentingan rakjat di Irian Barat, dan kita harus mempeladjari keadaan didaerah Irian Barat dalam segi untuk mendjalankan taktik kita. Mana fonds untuk itu, Saudara-saudara?

Dalam kesempatan ini bukan chusus mengenai Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, melainkan kesempatan ini akan digunakan djuga untuk meminta perhatian dari pada Pemerintah terhadap kepentingan alat-alat negara kita untuk memperdjuangkan Irian Barat.

Saudara Ketua, kalau ada purbasangka bahwa saja ini dengan ikut menanda-tangani amendemen itu hendak mendjatuhkan Pemerintah dengan mengadakan mosi van wantrouwen, sekali-kali tidak, Saudara Ketua. Demi Allah dan demi Rasullullah sebagai seorang umat Islam jang berpegang kepada adjaran-adjaran hukum Islam, tidak akan berbuat hal-hal jang kurang sehat. Djanganlah kita sebagai manusia berbuat djahat. Kedjahatan itu bukan sadja dengan tekad, tetapi djuga dengan hatipun kalau djahat tetap djahat.

Selain dari pada itu saja sebagai seorang jang berpegang pada adjaran Pantja Sila, tidak ingin mengabui Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, kalau kita perhatikan usul amendemen ini, maka didalamnja terkandung keluh-kesah dari rakjat dalam hati sanubarinja jang sutji itu.

Saja sendiri, apabila Pemerintah mempunjai purbasangka bahwa kita akan mengadakan motie van wantrouwen, saja djuga mengetahui apa akibatnja.

Kalau Pemerintah hari ini djatuh, tentu pemerintahan kita dioper seluruhnja oleh Angkatan Perang. Hal itu sudah pasti, dalam keadaan Staat van Oorlog en van Beleg ini. Apakah ini jang dikehendaki kita? Tentunja tidak!

Kamipun tidak menghendaki, bahwa disini terdjadi diktatur militer. Karena itu, pertjajalah kepada kami bahwa usul amendemen ini sekali-kali bukan merupakan satu verkapte motie van wantrouwen.

PERPUSTAKAAN DPR RI

melainkan hanja sekedar meminta perhatian chusus dari Pemerintah tentang belandja negara bagi Kementerian-kementerian jang kurang diperhatikan itu.

Saudara Ketua, sekian keterangan saja ini. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian Pemerintah.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Tidak ada lagi pengusul lainnja jang akan berbitjara? Kalau tidak ada, saja persilakan Saudara Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Dr F.L. Tobing, Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, sebagai undangan tadi agar saja sebagai Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah djuga akan bitjara dimuka sidang ini, maka saja akan mentjoba memberikan pendjelasan dilapangan tugas saja. Tetapi dengan belum adanja ketentuan apakah saja dapat mejakinkan penanja-penanja tadi. Sebab, Saudara Ketua, ada orang jang memang tidak mau dijakinkan. Saja sebagai seorang jang biasa sadja, jang turut djuga berdjuang, dapat merasakan untuk apa kita berdjuang. Kalau kami sebagai orang daerah, jang termasuk orang jang dikatakan „de groene tak" dalam perdjuangan kita, dimana kita memberikan segala-galanja, baik lahir maupun batin, maka memang dengan mengikuti pemerintahan selama ini, kami dapat dengan tegas merasakan, apakah kompas dalam Pemerintah kita didjalankan menurut perdjuangan kita atau tidak. Maka kalau kita meneng-ok kewaktu jang belakangan ini, mau tidak mau memang kita rasakan, bahwa kompas Pemerintah kita selama ini tidak sesuai dengan apa jang dikehendaki oleh rakjat kita umumnja, terlebih-lebih oleh kita dari daerah, dimana kita turut merasakan kekurangan-kekurangannja dari pemerintahan, sadar atau tidak, tetapi tiap hari kita merasakannja sampai kepada urat nadi kita.

Maka oleh sebab itulah, Pemerintah sekarang ini, seperti dalam keterangannja, telah merasakan ada beberapa pokok jang kurang mendapat perhatian pada saat-saat jang lalu.

Maka mendjadi tugas saja untuk mendjelaskan, bahwa perasaan-perasaan seperti dirasakan betul oleh daerah-daerah itu bukan sebagai laporan jang routine, tetapi sebagai laporan-laporan jang hidup. Didalam beribu-ribu laporan jang diterima oleh Pemerintah kita, tidak heran bahwa sering-sering laporan-laporan jang pokok tertimbun. Maka adalah tugas dari Kementerian Hubungan Antar Daerah jang harus memilih mana jang urgent-urgent, karena dari situlah memantjar segala perasaan-perasaan jang tidak puas dari rakjat didaerah.

Pokok-pokok ini, Saudara Ketua, tidak sadja dari satu djurusan datangnja, tetapi dari beberapa djurusan, dari segala segi pemerintahan kita. Maka adalah tugas jang kita tjoba melaksanakan sebagai apparaat tambahan dari Pemerintah ini untuk memilih jang pokok-pokok, jang hanja dapat dirasakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

oleh orang daerah jang berdjuang. Saja rasa, Saudara Ketua, negara ini hanja dapat dilandjutkan keutuhannja dengan orang-orang jang turut berdjuang; jang tidak berdjuang, saja rasa niveau fikirannja dan perasaannja itu sudah berlainan.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, kalau saja mentjoba disini untuk memberikan tenaga sebagai Supplement terhadap segala Kementerian-kementerian jang ada, ialah oleh karena keadaan jang memintanja. Kemudian sudah djelas bagi kita, bahwa ada rasa tidak puas didaerah. Untuk mercalisasi rasa ketidak-puasan itu, Saudara Ketua, tidak gampang dan disini harus dipakai ukuran pedjuang.

Selain dari itu, Saudara Ketua, saja rasa kita membikin politik-politikan, tetapi bukanlah politik jang diwudjudkan oleh golongan jang berdjuang. Maka oleh sebab itu, tadi saja katakan, bahwa mungkin pendjelasan saja ini tidak bisa mejakinkan orang, tetapi saja pertjaja dengan penuh kejakinan, bahwa apa jang saja bawa pada Pemerintah Pusat itu agar mendapat perhatian jang sewadjarnja. Maka, Saudara Ketua, sebetulnja dalam Seksi G, saja telah pandjang-lebar menguraikan tentang tudjuan, maksud dari Kementerian Hubungan Antar Daerah ini. Sebagai Kementerian jang baru, maka djanganlah lekas-lekas diminta hasilnja. Kalau kita pikir, beberapa lembaga dalam negara kita jang sudah ada selama 7 tahun ini, dihati rakjat sering timbul pertanjaan-pertanjaan, apakah hasilnja lembaga-lembaga itu? Kalau kita sudah memberikan djawaban jang negatief, itu belumlah berarti bahwa lembaga itu harus kita bubarkan, melainkan hendaklah kita dengan terus-menerus dapat bekerdja menurut satu kejakinan jang berguna bagi pemerintahan dan masjarakat kita.

Saudara Ketua, mengenai satu hal dimana saja harus bekerdja dengan sehebat-hebatnja, ialah umpamanja sadja agar daerah-daerah djangan bertubi-tubi mengadakan barter.

Saudara Ketua, dengan kekuatan sendjata memang sebetulnja didaerah-daerah gampang sadja dilakukan barter, tetapi hendaknja diketahui apa artinja barter-barter itu bagi keuangan kita. Maka atas dasar perdjuangan, Saudara Ketua, dapat sering-sering kita menghindarkan suatu tindakan jang merugikan negara. Satu segi ini sadja jang saja utarakan disini, oleh karena ini berhubungan dengan keuangan jang berhubungan pula dengan anggaran belandja, jang mau dikurangkan. Saja pandang hal ini substantieel jang saja mengerti, tetapi kalau dasarnja sudah politis, Saudara Ketua, saja tidak mengerti lagi. Oleh karena saja tidak mengerti, maka tidak pernah saja membuat sesuatu jang tidak saja mengerti.

Maka oleh karena itu saja mohon disini supaja Dewan Perwakilan Rakjat ini terus memberi kesempatan kepada saja dengan tidak mengurangi sesuatu apa.

Sekian sadja, Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Balja Umar.

PERPUSTAKAAN DPR RI

H.A. Balja Umar: Saudara Ketua, kami pihak pengusul merasa sangat gembira dan menjatakan beribu terima kasih atas pendjelasan pihak Menteri jang bersangkutan. Saudara Ketua, apa jang digambarkan oleh pihak Menteri tadi memang djuga terdapat pada diri kami, ialah bahwa didalam memandang soal ini jang dirumuskan dalam wudjud usul amendemen mengenai bagian XVII ini tidak ada seorangpun jang menjangkal, sebagaimana tadi telah saja kemukakan, akan kepentingan dari pada usaha menormalisasi keadaan, termasuk djuga tugas dari pada Kementerian Hubungan Antar Daerah. Tetapi sebaliknja tidak ada seorangpun jang akan menjangkal bahwa keadaan keuangan negara ini sangat suram dan perlu segera disehatkan.

Sesuai dengan keterangan Pemerintah sendiri pada waktu memadjukan program Kabinet tempo hari, telah dinjatakan bahwa djusteru dalam menghadapi anggaran belandja inilah saat-saat jang harus dianggap penting untuk mengutarakan segala sesuatunja, bahkan datangnja waktu untuk memberi nilai. Hal ini teringat pada saja, jaitu keterangan Pemerintah pada waktu jang lalu, waktu menjampaikan program Kabinet. Karenanja kesempatan ini kami pergunakan sebaik-baiknja dan dalam bidang bagian XVII ini, Saudara Ketua, tidak ada lain dasar jang kita pakai ketjuali 2 dasar tadi, dan sekarang sekalipun telah dijakinkan oleh Menteri jang bersangkutan, kami para pengusul, terutama diri saja sebagai penanda-tangan pertama, masih mempertahankan usul amendemen ini, sebab kami berpendapat bahwa semuanja itu belum bisa membatalkan atau membantah akan kejakinan kami, bahwa Kementerian Urusan Antar Daerah itu djatuh kepada hukum overbodig.

Sekianlah, Saudara Ketua, dan terima kasih.

Ketua: Adakah para pengusul lainnja jang hendak berbitjara?

(P e n g u s u l: Tidak!)

Para anggota lainnja djuga tidak ada jang akan berbitjara?

Kalau tidak ada, maka sekarang kita mulai dengan pemungutan suara, setudju atau tidak setudju dengan amendemen.

(Pemungutan suara dilakukan dengan tjara berdiri dan hasilnja adalah: jang setudju 40 suara dan jang tidak setudju 108 suara).

Ketua: Saudara-saudara, dengan ini usul amendemen tidak diterima. Dan dengan ini pula kita tetapkan Bagian XVII Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

Sekarang kita meningkat Bagian XVIII, Kementerian Pertahanan. Saja persilakan Saudara Menteri Keuangan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua jang terhormat, dalam menindjau usul amendemen jang mengenai Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, maka Pemerintah berpendirian sebagai berikut:

Usaha untuk pembangunan haruslah dilantjarkan untuk meluaskan kesempatan bekerdja bagi rakjat kita.

Pembangunan demikian itu memerlukan djumlah modal jang besar, jang sebenarnja hanja untuk sebagian ketjil sadja dapat kita kumpulkan sendiri. Sebagian lain mungkin dapat dipindjam dari luar negeri, tetapi teranglah bahwa djumlah-djumlah itu masih akan kurang sadja untuk memenuhi kebutuhan kita akan pembangunan itu.

Pemerintah berpendapat, bahwa kekurangan akan modal itu untuk sebagian perlu dan dapat diisi dengan tenaga rakjat sendiri, misalnja dalam membangun djalan-djalan jang dirasakan besar manfaatnja bagi suatu daerah atau pekerdjaan irigasi, atau pekerdjaan untuk menghindarkan kebandjiran dan sebagainja.

Usaha untuk mengerahkan semangat gotong-rojong jang bersifat pula asli Indonesia itu tidak berbeda dari pada usaha-usaha dinegara-negara lain jang agak bersamaan tjoraknja dengan negara kita dalam rangka pembangunannja.

Djika usaha itu dapat didjalankan dengan baik, maka teranglah bahwa djuga pengaruhnja terhadap anggaran belandja, sebagai pengganti permodalan jang besar, akan baik pula.

Pemerintah memandang bahwa pada waktu sekarang adalah sangat pagi untuk menjatakan bahwa usaha kita kearah sebagai dimaksudkan itu akan gagal dan oleh karena itu tidak dapat menjetudjui pula usul amendemen jang bersangkutan.

Ketua: Adakah diantara para anggota jang hendak bitjara, atau para pengusul?

Ismail Napu: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Terlebih dahulu akan saja utjapkan banjak terima kasih atas sambutan Pemerintah terhadap usul amendemen ini. Saja utjapkan terima kasih itu, karena ada usul amendemen jang tidak mendapat sambutan Pemerintah. Pemerintah menjambutnja sesudah diundang oleh para pengusul.

Itulah keistimewaan Pemerintah kita sekarang ini.

Saudara Ketua, sebagai pendjelasan usul amendemen jang telah saja kemukakan tadi siang, maka dengan djelas dan dengan niat dan itikad baik, saja dengan kawan-kawan ingin membantu Pemerintah. Tetapi rupanja Pemerintah sudah a priori, dengan tidak melihat apa jang diusulkan, tetapi sudah memperhatikan siapa jang mengusulkan.

Setjara persoonlijk saja rasa Saudara Menteri Keuangan dalam hati ketjilnja tersisip djiwanja dapat menerima apa jang diterangkan dalam pendjelasan saja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, sjukurlah kalau sudah menerima dalam hati sadja, mudah-mudahan Allah subhanahu wataala akan membuktikan kelak kemudian hari, karena saja pertjaja dan jakin bahwa tiap-tiap itu adalah dengan takdir Allah subhanahu wataala.

Saudara Ketua jang terhormat, apakah Saudara Menteri jang bersangkutan akan seperti djuga Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah, itu saja serahkan kepada jang berkepentingan. Tetapi dalam hal ini, Saudara Ketua jang terhormat, saja mengharap dengan sungguh-sungguh, walaupun saja sudah tahu nasib dari pada usul amendemen kami itu, tetapi marilah kita mendjaga prestige dan prestasi dari pada Dewan Perwakilan Rakjat ini, dan marilah saja mengadjak kawan-kawan Dewan Perwakilan Rakjat djanganlah kita membohongi diri kita sendiri.

Saudara Ketua, saja jakinkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat bahwa apa jang diterangkan dan apa jang sekarang ini diterangkan oleh Saudara Menteri Keuangan atas nama Pemerintah, saja terima sebagai reaksi atas pendjelasan saja ini, dan saja tidak akan mengulangi lagi pendjelasan jang telah saja berikan.

Saudara Ketua, mengenai mengikut-sertakan rakjat dalam pembangunan, walaupun hal ini telah diterangkan oleh Saudara Menteri Petera atau Menteri Gotong-Rojong — karena pekerdjaannja menggotong-rojongkan rakjat dalam pembangunan — tetapi satu hal, Saudara Ketua, jang sudah saja tegaskan bahwa telah ada Kementerian-kementerian dan Djawatan-djawatan lain. Karena dalam perintjian tugas dan lapangan pekerdjaannja dari pada Menteri Petera jang sudah saja terangkan djuga, telah terdapat dan telah mendjadi tugas dari pada lapangan pekerdjaan Kementerian-kementerian jang sudah ada umpamanja Kementerian Penerangan dan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, kalau misalnja hanja untuk membikin djalan-djalan, djembatan-djembatan dan sebagainja.

Saudara Ketua, ada satu hal lagi jang saja pandang adalah paradoxaal antara niat Pemerintah untuk mengadakan penghematan dan keterangan Pemerintah, bahwa tidak lagi diidjinkan mendirikan gedung-gedung baru baik untuk Kementerian-kementerian maupun untuk djawatan-djawatan. Itu dengan tegas diterangkan oleh Pemerintah dalam nota keuangannja. Tetapi dalam rantjangan Anggaran Belandja Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan ada pos-pos jang saja pandang paradoxaal dengan niat Pemerintah itu, jaitu ada satu pos untuk pengeluaran gedung-gedung Kementerian sebesar 2 djuta rupiah. Ada lagi satu pos 18.1.2.18 jang sedjumlah 15 djuta 200 ribu rupiah jaitu berhubung dengan pengerahan tenaga.

Saudara Ketua, maka dalam hubungan ini dapat diteliti dan saja harapkan ini terlepas dari pada prasangka dan sak- wasangka, seperti sudah saja tegaskan dalam pendjelasan saja, bahwa ini adalah keistimewaan dari pada usul amendemen saja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Karena dengan terang dan djelas serta tulus-ichlas saja terangkan bahwa berhubung dengan pembitjaraan rantjangan Anggaran Belandja sudah achir tahun dinas 1957 didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, maka untuk merealisir saran atau pendapat kami sebagai jang telah kami uraikan dalam pemandangan umum, maka kami mengadjukan usul amendemen terhadap rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 mengenai Bagian XVIII supaja dikurangi Rp. 1,— dengan pengertian atau tafsiran bahwa amendemen ini harus mendjadi pedoman atau pegangan Pemerintah dalam menjusun rantjangan Anggaran Belandja tahun jang akan datang, jaitu tahun 1958.

Apa sebabnja Saudara Ketua, ialah karena selain dari pada tahun dinas untuk tahun 1957 ini sudah diachir tahun, maka penjusunan Anggaran Belandja tahun 1958 jang sebagian telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan telah mulai dibahas dalam Seksi-seksi, maka teranglah bahwa dalam penjusunannja adalah sesuai dengan dasar susunan Anggaran Belandja tahun 1957. Djadi kalau kami mengadjukan amendemen sekarang ini dalam rangkaian Anggaran Belandja tahun 1957, ini adalah berhubungan erat atau sebagai kelandjutan dari pada dasar susunan Anggaran Belandja tahun 1958.

Saja rasa soal ini telah dapat dimengerti, tetapi Saudara Ketua, apa boleh buat, karena seperti sudah saja katakan, bahwa kalau semua itu sudah apriori, maka jang benar akan tertimbun didalam, tetapi kami jakin, Saudara Ketua, pasti jang benar itu bagaimanapun ditutupnja, dia akan timbul kelak dikemudian hari.

Sekian.

Ketua: Apakah diantara pengusul lainnja ada jang akan menambah keterangan?

(R a p a t: Tidak ada!)

Apakah dari pihak anggota ada jang hendak berbitjara?

Djika tidak ada saja persilakan Pemerintah djika akan memberikan sambutannja.

Hanafi, Menteri Petera: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Saudara Ketua, tugas dari pada Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk pembangunan sebagaimana telah berkali-kali didalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini telah dikemukakan, ialah mengikut-sertakan rakjat dalam usaha pembangunan agar pembangunan itu didalam zaman sekarang ini betul-betul setjara konkrit mendjadi pengertian dan tanggung-djawab dari pada rakjat dan Pemerintah bersama-sama.

Sebenarnja, Saudara Ketua, saja tjukup menundjukkan kepada djawaban dari collega saja jaitu Menteri Keuangan atas nama Pemerintah, tetapi oleh karena saja dipanggil oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini, saja ingin pula memberikan djawaban kepada Saudara-saudara

PERPUSTAKAAN DPR RI

anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang mengadjukan usul amendemen ini. Baiklah saja sambut dalam beberapa hal.

Didalam alasan-alasan jang mempunjai pengertian sehingga mendjadi sesuatu amendemen dari rantjangan Anggaran Belandja dari Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan ini, dikatakan bahwa adanja Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan ini, jang mendjadi suatu keadaan debieus ialah dalam tjara mentjari kerdja-sama antara Kementerian ini dengan Kementerian lain-lainnja.

Saudara Ketua, dalam kenjataannja selama ini, maka mengikut sertakan rakjat setjara penuh dan positip, merupakan tanggung-djawab bagi rakjat kita umumnja dan untuk ini telah tjukup dikerdjakan oleh Kementerian kami dengan penerbitan-penerbitan dalam surat-surat kabar dan pertundjukan-pertudjukan.

Saudara Ketua, saja kira dalam hal ini ada perbedaan jang pokok dalam tjara berpikir dan melihat dan melaksanakan motief pekerdjaan ini.

Mengenai gotong-rojong ini tidak usah lagi disangkal, bahwa hal ini sudah mendjadi watak dari pada rakjat, ini sudah tumbuh setjara baik didesa-desa sedjak dahulu.

Saudara Ketua, dalam dasar pikiran untuk menghadapi masalah pembangunan, didalam kenjataan selama ini kita perlu setjara lebih intensif didalam pemikiran menurut pengertian watak jang orisinil dari bangsa kita, jaitu didalam soal gotong-rojong itu perlu sedikit pengertian jang merata agar supaja lebih luas sesuai dengan kebutuhan rakjat jang menghendaki dengan konkrit adanja pembangunan itu.

Saudara Ketua, biaja jang tadi disebutkan oleh Saudara Ismail Napu, kiranja saja disini tjukup menundjukkan keterangan-keterangan jang diberikan pada waktu rapat-kerdja Seksi F dimana saja telah mendjawab 31 pertanjaan mengenai biaja itu.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, dengan pengertian jang sungguh-sungguh tentang apa jang dimaksudkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat jang terkandung dalam amendemen ini, pun kami menghendaki pengertian jang baik sebagaimana terkandung dalam maksud-maksud dari pada Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan ini.

Sebagai penutup, Saudara Ketua, saja akan meletakkan kata sambutan kepada pembitjara-pembitjara tadi ialah djawaban jang telah dikemukakan oleh Saudara Menteri Keuangan atas nama Pemerintah.

Sekianlah dan terima kasih, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara-saudara, ada dari para pengusul jang mau berbitjara?

(R a p a t: Tidak ada.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kalau tidak ada marilah kita mulai dengan pemungutan suara sadja.

(Pemungutan suara dimulai dengan hasil 32 suara setudju dan 107 suara menolak).

Ketua: Hasil pemungutan suara ialah 32 jang setudju dan jang tidak setudju 107 suara. Dengan demikian amendemen ini tidak diterima.

Saudara-saudara, sekarang kita meningkat untuk menetapkan Anggaran Belandja Bagian XVIII Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

Dapatkah ini disetudjui?
(R a p a t: Setudju.)

Sekarang Bagian I.B.W. XVI Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon. Ada usul amendemen Saudara Asraruddin dan kawan-kawannja. Dalam hal ini Pemerintah akan bitjara, tetapi sebelumnja apakah ada diantara anggota jang akan berbitjara, saja persilakan.

Asraruddin: Saudara Ketua, walaupun saja telah mentjoba dalam pemandangan umum menjatakan bahwa biaja untuk rumah-rumah para pegawai Pos, Telegrap dan Telepon sebesar 2.400.000 rupiah adalah terlalu ketjil dan minta supaja itu ditambah, namun Pemerintah rupanja tidak dapat mengubah sikapnja, jaitu menolak amendemen penaikan dari 2.400.000 itu.

Saudara Ketua, agar supaja buruh Pos, Telegrap dan Telepon jang berulang-ulang meminta kepada saja untuk menjampaikan keinginannja kepada jang berwadjib dan dalam hal ini supaja kaum buruh Pos, Telegrap dan Telepon itu merasa tenteram hatinja, maka saja minta supaja Saudara Menteri Perhubungan sendiri, sudi memberikan pendapatnja.

Mr Sukardan, Menteri Perhubungan: Saudara Ketua jang terhormat, penanda-tangan jang pertama, Saudara Asraruddin mendasarkan usul mosinja terhadap kenjataan bahwa Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon sedjak tahun 1951 hingga sekarang mendapat keuntungan jang tidak sedikit dan menjetorkan uang itu kepada Kas Negara.

Waktu saja ada ditempat lain dari pada sekarang, sajapun memperdjuangkan supaja untuk para pegawai Pos, Telegrap dan Telepon itu didirikan rumah dan dibatas keuangan diwaktu itu sedjak tahun 1953 telah didirikan rumah-rumah, tidak ingat lagi saja berapa kira-kira 100 buah type nomor 6 untuk seluruh Indonesia.

Usul Saudara Asraruddin dapat saja mengerti, akan tetapi oleh karena dasar pikiran dilihatnja hanja dari sudut Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon sadja, djadi tidak dilihat keseluruhannja, maka usul Saudara Asraruddin itu, kalau kita melihat keuangan setjara keseluruhannja, tidak mungkin dapat dipenuhi dari penghasilan dari satu djawatan terus digunakan untuk djawatannja sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berhubung dengan alasan tersebut tadi, maka Pemerintah tidak dapat menjetudjui usul mosi jang diadjukan oleh Saudara Asraruddin tadi.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Apakah dari pihak pengusul tidak ada jang akan berbitjara lagi? Tetapi tadi Saudara Asraruddin minta diadakan pemungutan suara sadja.

Saudara-saudara, akan saja tanjakan lagi siapakah jang setudju dengan usul amendemen dan siapa jang tidak setudju.

(Pemungutan suara dilakukan dan hasilnja adalah sebagai berikut: 33 suara setudju dan 105 suara tidak setudju).

Ketua: Saudara-saudara, hasil pemungutan suara, jang setudju dengan amendemen ada 33, dan jang tidak setudju 105.

Karena itu amendemen tidak dapat diterima.

Dengan ini kita meningkat pada penempatan Bagian I.B.W. XVI dari Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

Dapatkah disetudjui penempatan Bagian I.B.W. XVI dari Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon ini, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Saudara-saudara, sebelum 44 rantjangan Undang-undang ini dapat kita setudjui, saja akan menanjakan kepada Saudara-saudara, apakah ada diantara Saudara-saudara jang hendak mengemukakan stemmotivering sebagai kata terachir?

(Jang akan mengemukakan stemmotiveringnja ialah Saudara-saudara: Soebadio Sastrosatomo, Rd. Soeprapto, Achmad Sjaichu, Soewono, Runturambi, Siauw Giok Tjhan, dan Drs Piry).

Saudara-saudara, saja peringatkan, sedapat mungkin supaja Saudara-saudara mempertimbangkan waktunja dalam memberikan kata-kata terachir itu, oleh karena sekarang ini sudah djauh malam.

Saja persilakan sebagai pembitjara pertama Saudara Soebadio Sastrosatomo.

Soebadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, fraksi kami memperlakukan Anggaran Belandja tahun 1957 ini seperti telah diterangkan dalam pemandangan umum saja babak pertama, adalah untuk meneliti berapa djauh angka-angka serta patokan-patokan jang telah ditentukan oleh Pemerintah itu, apakah betul-betul dipatuhi oleh Pemerintah sendiri, alat-alatnja dan administrasinja.

Dalam pemandangan umum saja itu, sudah saja tanjakan djuga bahwa defisit jang tadinja direntjanakan antara satu setengah miljard, dalam perhitungan saja berdjumlah kira-kira 3 miljard, itu memang sudah diakui oleh Pemerintah sendiri, bahkan sudah mendekati djumlah 4 miljard.

Saudara Ketua, dari pengakuan Pemerintah sendiri, ternjata bahwa angka-angka jang dipakai sebagai bahan pembitjaraan dalam anggaran belandja

PERPUSTAKAAN DPR RI

ini berupa angka-angka belaka, sebab Pemerintah sendiri melampaui angka-angka itu. Dan sekalipun sudah ada banjak nota perubahan, ternjata angka-angka ini hanja angka-angka belaka, tidak bisa dibuat pegangan bagi kita untuk mengudji berapa djauh Pemerintah betul-betul berpegang kepada angka-angka ini; terbukti dari pada deficit jang sebanjak itu.

Saudara Ketua, pada waktu itupun saja mengatakan bahwa pembitjaraan itu hanja berguna untuk bahan pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1958, sehingga kita kalau ternjata ada disiplin kontrol dan administrasi jang beres, baru berarti kita membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1958 dengan angka-angka jang disadjikan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, karena segala Anggaran Belandja tahun 1957 ini sudah dikeluarkan, sekalipun tidak sesuai lagi seperti jang direntjanakan oleh Pemerintah, uang itu sudah dikeluarkan dan tidak dapat diusik-usik lagi.

Menghadapi kata terachir, kami tidak bisa lain dari pada menerima keadaan seperti itu, tetapi tidak ikut bertanggung-djawab, dengan suatu harapan bahwa kalau toh Pemerintah sudah mengalami sendiri bagaimana Pemerintah memperlakukan Anggaran Belandja tahun 1957 pada pembitjaraan hari-hari belakangan ini, nanti dalam menjadjikan Anggaran Belandja tahun 1958, sekalipun sudah sering disampaikan, harus betul-betul diperhatikan, bahwa kalau betul-betul hendak mempunjai anggaran belandja, dengan rentjana itu mesti djuga dipegang teguh, djangan gampang segala matjam alasan mengeluarkan lebih banjak dari pada jang direntjanakan.

Djadi masih ada waktunja bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dengan serieus nota keuangan tahun 1958 dan segala anggaran belandjanja, supaja nanti betul-betul bisa kita pakai untuk pegangan, apakah Pemerintah tidak akan melanggar sendiri anggaran belandja itu. Dari segala pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1957 ini bukannja kita tidak menjetudjui, melainkan Pemerintah sendiri jang melanggar apa jang sudah direntjanakan. Pemerintah sudah menindjau kembali kepada pendjumlahan segala pengeluaran dan nota perubahannja dan melihat deficit jang njata, maka ternjata deficit itu lebih banjak. Nanti akan ternjata bahwa Pemerintah terpaksa, untuk membenarkan tindakannja, dengan Anggaran Tambahan tahun 1957 dan tahun 1958 atau tahun 1959.

Saudara Ketua, harapan kami, desakan kami dan pernjataan tidak dapat bertanggung-djawab tentang hal ini dan tidak akan memberi suara untuk Anggaran Belandja tahun 1957 adalah dengan maksud supaja mengenai Anggaran Belandja tahun 1958 itu betul-betul ada kontrol disiplin dan administrasi jang beres dari Pemerintah, disamping keteledoran kita bersama tidak membitjarakan pada waktunja.

Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soeprapto.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rd. Soeprapto: Saudara Ketua, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, fraksi kami Masjumi didalam membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1957 ini sudah banjak sekali mengemukakan saran-sarannja dan harapan dalam mengemukakan saran-sarannja itu dapat perhatian jang sepenuhnja dari Pemerintah.

Saudara Ketua, usaha-usaha minta perhatian Pemerintah atas tidak sesuainja tindakan-tindakannja jang dapat dilihat dalam rangka susunan pemerintah-annja dan keadaan keuangan ini, rupanja tidak mendapat penilaian jang sewadjarnja dari Pemerintah. Penghematan-penghematan jang kami usulkan jang harus dipandang sebagai usul jang sewadjarnja sekali oleh karena keadaan keuangan kita belum pernah mengalami keburukan seperti tahun jang terachir ini, pun tidak mendapat penilaian dari Pemerintah jang sebenarnja, sehingga usul setjara simbolispun tidak dapat disetudjui oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, djuga bukanlah negara menaikkan anggaran belandja sebagai djeritan minta lebih banjak perhatian dari pada usaha-usaha Pemerintah jang se wadjarnja, bahwa kegiatan dari Pemerintah tidak dapat pelajanan sebagaimana mestinja, meskipun, Saudara Ketua, sudah berulang-ulang ditegaskan oleh pengusul-pengusul amendemen, dari fraksi kami Masjumi berpendapat bahwa usul-usul jang dikemukakan ini semata-mata sebagai sokongan Kementerian-kementerian jang bersangkutan jang duduk dalam pemerintahan ini untuk menolong tjita-tjitanja, maksudnja mendapatkan keuangan lebih banjak dari pemerintahan jang sekarang ini, chususnja Kementerian Keuangan sendiri, sehingga rentjana pekerdjaan dari Kementerian-kementerian jang bersangkutan itu dapat dikerdjakan sebagaimana ditjita-tjitakan oleh Kementerian jang bersangkutan dan jang ditjita-tjitakan oleh sebagian besar anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat didalam pembitjaraan-pembitjaraan dengan Menteri-menteri jang bersangkutan itu. Kami tidak dapat melepaskan diri dari anggapan bahwa benar atau tidak, oleh karena rantjangan Anggaran Belandja ini toch sudah dikemukakan, Pemerintah rupanja berpendapat bahwa rantjangan Anggaran Belandja itu harus dipertahankan. Ini ternjata pula, Saudara Ketua, dari keterangan antara lain sungguhpun Kementerian Agama memandang perlu sekali adanja tambahan keuangan, namun permintaan untuk menaikkan bagian jang bersangkutan dengan Rp. 1,—, itupun ditolak pula.

Saudara Ketua, kami belum dapat menjatakan setudju terhadap anggaran belandja jang sudah dikemukakan ini, oleh karena kami melihat bahwa dengan anggaran belandja jang sudah dikemukakan jang djuga diterangkan oleh Saudara Perdana Menteri Djuanda didalam mengemukakan politik beleidnja pada waktu menerangkan susunan pemerintahan pada permulaan diterimanja pemerintahan ini, bahwa politik beleid itu akan dapat dibitjarakan setjara luas dan digambarkan dalam Anggaran Belandja tahun 1957 ini. Sekarang ternjata bahwa usaha-usaha Pe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

merintah tahun 1957 itu benar-benar mengalami kegagalan jang hebat sekali.

Saudara Ketua, saja kira tidak dirantjangkan oleh Pemerintah untuk mengadakan kemerosotan didalam pemerintahan seperti jang kita alami sekarang ini. Saja kira djuga bukan maksud Pemerintah untuk mengadakan suasana harga beras setinggi langit seperti sekarang ini. Saja kira djuga bukan maksud Pemerintah dengan susunan anggaran belandja jang malam ini akan dimintakan pengesahannja dari Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini untuk menimbulkan keadaan sehingga lebihkurang 2 djuta kaum buruh sekarang ini akan menderita lantaran adanja pengangguran.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, saja sangat menghargai pernjataan Saudara jang terhormat Wakil Perdana Menteri III, jang menjatakan bahwa penghematan sudah seharusnja djuga dirasakan sebagai kewadjiban Pemerintah. Besar harapan saja mudahmudahan dalam menjusun Anggaran Belandja tahun 1958 nanti ada nota keuangan baru dan susunan baru jang membuktikan adanja rasa kewadjiban dari Pemerintah untuk menghemat pengeluaran-pengeluaran jang dirasa perlu dan dibatasi pengeluaran-pengeluaran atas hal-hal jang tidak perlu, djuga dengan menjederhanakan susunan pemerintahan jang sifatnja pada tahun 1957 ini melebihi dari pada apa jang dinamakan lux, atau overbodig lux.

Kembali tentang Kementerian Agama, dihari-hari jang terachir sesungguhnja timbul banjak sekali gedjala-gedjala jang menggambarkan kemunduran achlak kita.

Sebagai seseorang jang tergolong dalam golongan masjarakat jang masih mengikuti agama dan mudah-mudahan golongan terbesar dari rakjat kita tetap mengikuti agama, sesungguhnja kami semua menginginkan untuk memperbaiki achlak, setidaktidaknja agar kemerosotan achlak ini benar-benar dapat ditjegah oleh masjarakat kita. Memperbaiki achlak tidak sadja berarti melakukan kebaikan sadja, tetapi djuga mentjegah kemerosotan moril dan sebagainja, dan tidak memberikan penilaian jang lebih besar pada hanja meteriele waarden, soal kebendaan sadja.

Saudara Ketua, segala sesuatunja itu menundjukkan bagi fraksi kami bahwa benar-benar Pemerintah didalam tahun 1957 ini sudah falen, sudah tidak dapat mentjiptakan tjita-tjitanja, mengadakan perbaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas dasar ini, Saudara Ketua, tetapi djuga dengan memperhatikan kesanggupan jang terhormat Saudara Wakil Perdana Menteri III, untuk mengadakan kesanggupan didalam artikata pernjataan adanja perasan kewadjiban dari Pemerintah untuk mengadakan penghematan, fraksi kami tidak akan menolak, tetapi djuga tidak akan menjetudjui Anggaran Belandja jang dimintakan pengesahannja pada malam ini.

Fraksi Masjumi menjatakan abstain dan tidak ikut bertanggung-djawab dalam penetapan Anggaran Belandja tahun 1957 ini. Tidak ikut djuga ber-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tanggung-djawab dalam tjara-tjara Pemerintah sudah menunaikan tugasnja selama tahun 1957 ini.

Sekian Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ahmad Sjaichu.

Ahmad Sjaichu: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terlebih dahulu atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama kami sampaikan penghargaan, terutama kepada Pemerintah, bahwa pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1957 ini bisa diselesaikan sebelum tahun jang bersangkutan berachir. Walaupun ini belum bisa dikatakan sesuai dengan maksud pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara, tetapi ini sudah merupakan langkah kemadjuan didalam sedjarah pembahasan anggaran belandja dalam Parlemen Indonesia ini.

Saudara Ketua, oleh karena pembitjaraan Anggaran Belandja adalah berarti penilaian terhadap kebidjaksanaan Pemerintah, maka perlu lebih dahulu fraksi kami kemukakan beberapa soal. Kabinet Djuanda ini, jang pada pembentukannja dinamakan Zaken Kabinet Darurat Extra Parlementer, tetapi dalam kenjataannja tetap bertanggung-djawab kepada Parlemen, mulai bekerdja pada tanggal 10 April 1957. Dalam program Kabinet ini ditetapkan setjara tegas 5 pasal jaitu:

1. Membentuk Dewan Nasional,
2. Menormalisasi Keadaan Republik Indonesia,
3. Melandjutkan pelaksanaan pembatalan Konperensi Medja Bundar,
4. Perdjuangan Irian Barat,
5. Menggiatkan Pembangunan.

Dewan Perwakilan Rakjat setelah selesai pemandangan umumnja mengenai keterangan Pemerintah tentang program Kabinet, setjara geruiseloos telah memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet tanpa sesuatu usul mosi atau resolusi ataupun pernjataan lainnja.

Dalam Nota Keuangan tahun 1957 djelas dikemukakan oleh Pemerintah bahwa sesuai dengan ketentuan jang dipikul oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II untuk menjelesaikan dua rantjangan Anggaran Belandja, jaitu untuk tahun 1957 sebelum tanggal 1 Djuli 1957 dan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 sebelum tanggal 17 Agustus 1957. Kabinet Djuanda ini berkehendak memenuhi ketentuan tersebut dengan ketentuan bahwa Anggaran Belandja tahun 1957 sebagaimana telah digariskan oleh Kabinet Ali ke-II telah berdjalan 4 bulan lamanja, dus Kabinet ini berdjalan pada waktu tahun anggaran masih berdjalan 4 bulan.

Kedua, anggaran Negara tahun 1957 dan 1958 ini sesuai dengan keadaan dan suasana negara dan kesempatan bekerdja, telah dan sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang pada malam ini akan kita selesaikan untuk tahun 1957.

Mengenai hal pelaksanaan program Kabinet fraksi kami Nahdlatul Ulama telah mengkonstatir bahwa:

PERPUSTAKAAN DPR RI

1. Pembentukan Dewan Nasional telah terlaksana, sedang rantjangan Undang-undangnja telah diadjukan kepada Parlemen;
2. Normalisasi keadaan Republik telah diusahakan dengan sekuat mungkin dengan melalui antara lain perkundjungan Perdana Menteri kedaerah-daerah, djuga Menteri-menteri lainnja, dan dengan selesainja Munas dan Munap dimana usaha-usaha normalisasi dengan mempergunakan budget sekarang ini lebih memperlihatkan bentuk jang njata;
3. Melandjutkan pelaksanaan pembatalan Komperensi Medja Bundar. Dalam hal ini dapat kita katakan, bahwa kita dewasa ini adalah dalam suasana dan tingkat pelaksanaan pembatalan Komperensi Medja Bundar setjara riil dan positif;
4. Perdjuangan Irian Barat. Kita sama-sama mengetahui hasil dari pada perdjuangan Kabinet ini di forum Perserikatan Bangsa-bangsa dewasa ini dengan pimpinan Pemerintah. Aksi-aksi jang didjalankan didalam negeri membuktikan bahwa Kabinet ini tjukup mempunjai inisiatif dalam usaha-usahanja memasukkan wilajah Irian Barat kedalam kekuasaan Negara kita;
5. Mempergiat pembangunan. Mengenai program ini Kabinet Djuanda sebagaimana ditjantumkan dalam nota keuangan tahun 1957 menjatakan memberikan prioriteit utama kepada projek-projek pembangunan jang produktif, misalnja mengenai pertanian, perindustrian, pengairan, djalan-djalan, djembatan, pengangkutan dan perhubungan dan lain sebagainja. Walaupun ini belum dapat dipenuhi sepenuhnja, akan tetapi apa jang ditjantumkan dalam Nota Keuangan Negara itu sudah didjalankan oleh Kabinet ini.

Mengenai usaha-usaha mempergiat usaha pembangunan, Fraksi Nahdlatul Ulama dengan perhatian sepenuhnja telah mendengarkan dan membanding ketjaman-ketjaman jang telah diberikan bukan sadja oleh Fraksi Nahdlatul Ulama, djuga oleh fraksi-fraksi lain, dan djuga memperhatikan djawaban Pemerintah mengenai soal-soal ini dan soal lain-lainnja.

Berdasarkan fakta-fakta jang telah kami kemukakan ini dan memperhatikan pula dengan sungguh-sungguh keadaan politik internasional pada waktu ini dan mengikuti seluruh kebidjaksanaan Pemerintah Kabinet Djuanda ini untuk menjelamatkan kesatuan bangsa dan negara, walaupun fraksi kami tidak merasa puas sepenuhnja, tetapi fraksi kami Nahdlatul Ulama dapat menerima dan menjetudjui seluruh Anggaran Belandja tahun 1957 ini dengan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknja Pemerintah benar-benar berusaha agar perhitungan dan tanggung-djawab penggunaan Anggaran Belandja tahun-tahun jang bersangkutan, djuga tahun 1957 ini, bisa setjepat mungkin disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Dalam penjusunan anggaran belandja untuk tahun-tahun jang akan datang, apabila mungkin mulai tahun 1959, hendaknja diadakan pemisahan antara Anggaran Belandja pengeluaran modal dan Anggaran Belandja untuk pengeluaran routine, djuga jang berkenaan dengan rentjana 5 tahun.
3. Hendaknja disamping Pemerintah memberikan prioritet pada projek-projek dan objek-objek buruh jang produktif, djuga harus memberikan prioritet kepada semua usaha jang bersifat pendidikan dan keagamaan. Dalam hal ini jang utama termasuk kompetensi Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Agama antara lain ialah memperbanjak sekolah-sekolah rendah dan sekolah kedjuruan pendidikan agama disemua sekolah-sekolah negeri serta membantu usaha keagamaan lainnja jang berguna bagi masjarakat dan negara, djusteru karena masjarakat kita adalah masjarakat jang beragama dan mengingkari atheisme.
4. Mengenai pengeluaran-pengeluaran jang bertalian dengan perdjuangan Irian Barat, disamping penghargaan fraksi kami terhadap tindakan-tindakan Pemerintah jang memimpin segala perdjuangan tersebut dan mendjaga timbulnja ekses-ekses jang bisa merugikan negara, maka fraksi kami hendak meminta perhatian Pemerintah selandjutnja supaja Pemerintah waspada akan anasir-anasir dalam dan luar negeri jang seolah-olah membantu Pemerintah tetapi pada hakekatnja ingin menjeret negara kita dalam salah satu blok tertentu dan achirnja mungkin dapat mendesakkan Indonesia untuk meninggalkan politik bebasnja.
   Walaupun kami pertjaja bahwa Pemerintah tidak akan terseret kesitu.
5. Hendaknja hasil-hasil Bukti Export jang walaupun dirasakan pahit oleh negara, bisa segera mungkin digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran jang dapat meringankan beban hidup rakjat, serta bisa dirasakan manfaatnja oleh rakjat semuanja.

Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soewono.

Soewono: Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana telah kita maklumi semuanja, suasana negara kita adalah dalam suasana revolusi. Dalam suasana revolusi jang demikian ini, dalam lapangan-lapangan pemerintahan sudah barang tentu bertindak atau berlaku hal-hal jang djauh dari pada apa jang kita inginkan dari rentjanakan semula.

Salah satu soal jang harus diatasi didalam lapangan pemerintahan, dimana soal itu sangat berpengaruh terhadap segi-segi, baik politis, ekonomis dan sosial ialah soal anggaran belandja. Soal anggaran belandja ini telah bertahun-tahun mengalami suatu keadaan, dimana Dewan Perwakilan Rakjat tidak bisa meng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gunakan hak budgetnja seperti jang sudah tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara. Salah satu sebab dimana Dewan Perwakilan Rakjat tidak bisa menggunakan hak budgetnja itu adalah karena selama itu tidak dapat diatasinja untuk melenjapkan tunggakan anggaran belandja. Soal melenjapkan tunggakan anggaran belandja adalah suatu tradisi jang telah lama sekali, jang telah mendjadi perhatian berkali-kali, baik oleh Dewan Perwakilan Rakjat sementara dulu, maupun oleh Dewan Perwakilan Rakjat atas pilihan rakjat ini dimana djuga Pemerintah berkali-kali mengusahakannja, tetapi masih belum djuga dapat diatasinja.

Sjukur alhamdulillah, dalam tahun 1956, maka timbul suatu usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakjat atas pilihan rakjat ini jang menentukan atau mengikat kepada Pemerintah supaja memadjukan anggaran belandja pada waktu jang tertentu, sebagai waktu jang redelijk untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mengadakan persiapan-persiapan dan dengan maksud supaja dalam waktu tertentu itu dapat diatasinja tunggakan anggaran belandja tahun berikutnja.

Setelah kedjadian jang demikian ini, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia telah membuktikan dan ikut merasakan dan berterima kasih kepada Pemerintah bahwa Pemerintah, Kabinet Karya ini adalah satu-satunja kabinet jang suka dan jang tepat untuk menepati apa jang sudah ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat itu ialah mengadjukan Anggaran Belandja tahun 1957 pada 1 Djuli 1957 dan anggaran-anggaran lainnja pada tiap-tiap sebelum tanggal 17 Agustus sebelum anggaran berlaku.

Saudara Ketua, oleh karena kemauan baik dan kegiatan Kabinet Karya ini, maka pembitjaraan-pembitjaraan dan penjelesaian Anggaran Belandja tahun 1957 ini mengalami kemadjuan-kemadjuan dimana jang sudah dapat kita buktikan bahwa dalam tahun inilah — mudah-mudahan tahun terachir — kita mengalami tunggakan jang berlarut-larut.

Saudara Ketua, dengan dapat diatasinja tunggakan ini, maka hak budget Dewan Perwakilan Rakjat dalam tahun 1958 mudah-mudahan meskipun tidak 100% dapat kita laksanakan sesuai dengan Undang-undang Dasar dan dapat kita laksanakan lebih madju lagi dari pada jang sudah-sudah.

Oleh sebab itu maka dari mimbar ini saja harap kepada Pemerintah, mengingat nota keuangan tahun 1958 jang sebenarnja praktis angka-angkanja itu djuga tidak riil dan sudah tidak begitu dapat dipergunakan didalam masa kerdja tahun 1958 itu, dan mengingat kesanggupan Pemerintah sebelum tanggal 10 Djanuari akan memadjukan nota perubahan dan nota tambahan dari pada nota keuangan itu, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia mengharap kepada Pemerintah supaja usaha-usaha ini sekali lagi dapat ditempuh sehingga betul-betul tunggakan anggaran belandja dapat kita atasi dalam tahun 1958.

Kemudian saja atas nama Partai Nasional Indonesia mengadjak kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

terhormat ini dalam tahun depan sungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk selekas mungkin menjelesaikan Anggaran Belandja tahun 1958, disamping kita menggunakan hak budget kita dengan sebaik-baiknja, sehingga Anggaran Belandja tahun 1958 itu lebih sempurna dari tahun-tahun jang sudah.

Saudara Ketua jang terhormat, Kabinet Karya ini selama mendjalankan kebidjaksanaannja dan melaksanakan apa jang sudah tertjantum didalam programanja, maka seperti djuga dengan Kabinet jang lain-lainnja, disamping terdapat hasil-hasilnja jang positif tetapi masih banjak sekali hal-hal jang negatif. Fraksi Partai Nasional Indonesia menginsjafi hal ini, oleh karena seperti apa jang saja katakan tadi bahwa situasi negara kita hingga dewasa ini masih ada dalam situasi revolusi dimana keadaan politik sangat tjepat berubah dari detik-kedetik menudju kepasang surutnja, sehingga sangat terpengaruh terhadap usaha-usaha Pemerintah.

Saudara Ketua, dalam menghadapi rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini diantaranja saja telah mengutjapkan pidato saja dalam pemandangan umum babak kedua, dan akan saja sitir sekali lagi jang bunjinja demikian:

„Pemandangan umum saja dalam babak pertama mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 itu sendiri sebetulnja telah banjak dibenarkan oleh Pemerintah. Analisa jang saja berikan baik mengenai segi pengeluaran, segi pendapatan, neratja pembajaran dengan luar negeri, deficit dan financieeringnja, tidak dapat bantuan dari Pemerintah.

Gambaran jang suram dalam keadaan ekonomi, keuangan negara jang saja kemukakan pun tidak dapat bantahan sedikitpun. Disamping itu saran-saran jang saja kemukakan dapat sambutan baik dari Pemerintah, ketjuali soal-soal jang saja utarakan lagi tersebut diatas sebagai ulangan pertanjaan. Saran-saran jang diterima baik itu pada hakekatnja adalah usaha mentjari djalan keluar dari kesulitan jang dialami negara dewasa ini, diharapkan pada Pemerintah sungguh-sungguh diusahakan kearah realisasinja, djanganlah istilah „diperhatikan" itu hanja bermakna diplomatis jang berarti hanja mengenakkan hati sipendengar dan atau sebagai penolakan setjara halus".

Saudara Ketua jang terhormat, saja rasa dalam pandangan saja itu telah tersimpul suatu makna kemana arah Fraksi Partai Nasional Indonesia ini dalam menghadapi pengesahan rantjangan Anggaran Belandja ini. Fraksi Partai Nasional Indonesia dengan apa jang saja kemukakan tadi, dapat melihat apa jang terdapat dan apa jang telah diusahakan setjara positif wadjar dan sportif oleh Pemerintah, tetapi djuga masih melihat hasil-hasil jang negatif dan masih belum masuk sama sekali.

Dari sebab itu, Saudara-saudara, dengan tidak lagi mengurangi atau opsommen apa-apa jang telah dibitjarakan, usul Partai Nasional Indonesia jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

sudah diutarakan baik dalam Seksi A, B, C, sehingga 10 Seksi itu, disini akan saja njatakan, bahwa saran-saran jang telah diterima baik dan telah kita kemukakan didalam pemandangan umum pertama dan kedua dalam menghadapi Anggaran Belandja tahun 1957 itu adalah bernilai untuk diperhatikan dan untuk didjadikan pedoman untuk menjusun Anggaran Belandja tahun 1958.

Apa jang disarankan oleh Fraksi Partai Nasional Indonesia itu tidak tjukup untuk didjadikan saran dan tidak tjukup untuk diperhatikan sadja, tetapi menghendaki betul-betul supaja saran-saran itu nanti dapat digambarkan dengan njata didalam Anggaran Belandja tahun 1958.

Dari sebab itu dalam menghadapi pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1958 itu nanti Fraksi Partai Nasional Indonesia akan mengusahakan sekuat tenaga sehingga betul-betul keadaan jang sulit dan suram jang dihadapi pada tahun 1957 ini, akan dapat teratasi dalam tahun 1958.

Saudara Ketua, atas dasar-dasar dan alasan-alasan itulah, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia dapat menerima Anggaran Belandja tahun 1957 ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Runturambi.

Runturambi: Saudara Ketua jang terhormat. Fraksi Pembangunan berpendapat bahwa:

1. Anggaran Belandja tahun 1957 belum sesuai dengan harapan fraksi kami dan mengandung kelemahan-kelemahan seperti berikut:

a. setjara intensif memelihara dan memperbesar daja produksi dari pada semua perusahaan-perusahaan milik negara, sehingga tidak mengalami kerugian dan didjadikan sumber terpenting dari pada pendapatan negara.

b. Dalam menjehatkan keuangan negara dan situasi moneter Pemerintah menempuh djalan mengeluarkan peraturan Bukti Export, peraturan mana membawa pengaruh jang buruk terhadap perekonomian dan keuangan negara, lebih dari pada itu beban penghidupan rakjat pekerdja bertambah berat dengan membubungnja harga barang-barang pokok kebutuhan rakjat dan bahan-bahan mentah serta bahan untuk produksi dalam negeri. Bagian ini dari pada kebidjaksanaan keuangan dan moneter Pemerintah tidak kami setudjui.

c. Birokrasi dan pemborosan keuangan negara masih djuga belum teratasi setjara baik dan usaha mengatasi ini belum nampak dengan djelas. Keadaan sematjam ini merupakan penghalang besar dalam berusaha mempergiat pembangunan disegala lapangan, terutama sekali disekitar Pemerintah sendiri.

2. Kegandjilan-kegandjilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pada sistim anggaran belandja negara jang dianut oleh Pemerintah-pemerintah jang terdahulu dan sekarang sistim anggaran belandja negara

PERPUSTAKAAN DPR RI

belum mendjamin adanja penilaian jang objektip dan pendapatan negara lebih dari 40%, tergantung kepada berbagai bentuk padjak atas eksport/import jang keadaannja sangat lebih, karena orientasinja jang tradisionil selama ini masih berat sebelah kepasar dunia kapitalis tertentu jang ekonominja tidak bebas dari krisis jang membawa akibat buruk bagi perekonomian Indonesia dan keuangan negara. Perluasan pasar dunia bagi barang-barang export Indonesia jang terbatas pada beberapa djenis bahan mentah sadja hanja kurang dari 10% dari pendapatan negara berasal dari perusahaan-perusahaan negara.

3. Kami dapat pula menjadari bahwa kesulitan keuangan negara jang dihadapi oleh Kabinet Karya sekarang tidak dapat dilepaskan dari kenjataan bahwa beratus-ratus djuta rupiah, kemungkinan besar setelah diteliti lebih djauh beberapa miljard rupiah uang negara telah diboroskan. Segi positif jang kami lihat bahwa ada tanda-tanda bahwa Pemerintah sekarang mulai menghentikan kredit-kredit politik jang lazim didjalankan oleh Menteri-menteri Keuangan jang lalu.

4. Kami dari Fraksi Pembangunan melihat pula kenjataaan bahwa Kabinet Karya dalam gerakan merebut Irian Barat ternjata tidak mau ketinggalan dengan kegiatan kaum buruh dan golongan rakjat lainnja dalam mengoper perusahaan vital milik Belanda. Tindakan Pemerintah untuk menguasai berbagai sektor penting milik seperti perusahaan transport laut dan udara, perusahaan-perusahaan lima besar (The Big Five), bank-bank, perkebunan-perkebunan dan beberapa perusahaan penting lainnja dan membekukan transfer modal Belanda adalah tindakan tepat jang sangat kami hargai dan kami setudjui sepenuhnja.

5. Fraksi Pembangunan mengharapkan selandjutnja supaja Pemerintah memperhitungkan tindakan-tindakannja dalam lapangan ekonomi dan keuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat sekarang dalam penjusunan Anggaran Belandja Negara tahun 1958 nanti. Hendaknja perusahaan-perusahaan Belanda jang dikuasai sekarang ini merupakan lapangan usaha dan sumber pendapat baru bagi Pemerintah untuk menjehatkan keuangan negara.

6. Achirnja Fraksi Pembangunan menjimpulkan bahwa, Anggaran Belandja tahun 1957 telah dilaksanakan sehingga tidak memungkinkan kita untuk mengadakan perubahan-perubahan selain harapan berdasarkan pengalaman Anggaran Belandja tahun 1957 supaja Anggaran Belandja Negara tahun 1958 dapat disusun lebih baik dari pada jang sudah-sudah ada bagian-bagian kebidjaksanaan Pemerintah dilapangan ekonomi dan keuangan tahun 1957 jang tidak kami setudjui, tetapi seperti sudah kami terangkan tadi ada pula tindakan-tindakan penting jang baik dari pada Pemerintah terhadap ekonomi dan keuangan milik Belanda.

Kami dari Fraksi Pembangunan masih mengharapkan dengan sangat supaja Pemerintah me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

neruskan tindakan-tindakannja jang madju dan dapat mengatasi dengan sungguh-sungguh kekurangan-kekurangannnja dilapangan ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini setjara keseluruhan, Anggaran Belandja Negara tahun 1957 dapat disetudjui oleh Fraksi Pembangunan.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua jang terhormat, dalam menghadapi disahkannja Rentjana Undang-undang Anggaran Belandja tahun 1957, Fraksi Nasional Progresif hendak mengemukakan pertimbangan seperti berikut:

a. Seperti djuga Rentjana Undang-undang Anggaran Belandja tahun-tahun jang lalu, Anggaran Belandja tahun 1957 terutama mengatur pengeluaran-pengeluaran uang routine dan kurang mentjerminkan tekad untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan setjara besar-besaran untuk mentjegah menurunnja perkembangan perekonomian Nasional.

b. Deficit dari tahun ke tahun hanja selalu ditjoba diusahakan untuk ditutup dengan memperbesar penghasilan negeri dengan memperkakas pemungutan padjak jang sudah ada dan dengan menambah djumlah padjak baru. Akibatnja tiap tahun diperkeras piep-sistim dan terus bertambah matjamnja padjak, jang memperbesar beban hidup Rakjat terbanjak. Djadi dengan rentjana Undang-undang Anggaran Belandja tahun 1957 ini, Pemerintah ternjata belum berhasil membebaskan diri dari „sleur" politik budget Kabinet-kabinet jang mendahuluinja, jang pada hakekatnja tidak ada dari pada politik budget kolonial atau setengah kolonial.

c. Anggaran belandja jang terus-menerus memperbesar beban hidup rakjat, achirnja sekarang djuga menjebabkan kenaikan harga beras dan lain kebutuhan hidup pokok setjara tidak dapat dipertanggung-djawabkan dan memungkinkan anasir-anasir jang tidak bertanggung-djawab menunggangi demonstrasi peladjar anti-kenaikan uang udjian, sehingga menjebabkan kematian beberapa orang peladjar setjara menjedihkan.

d. Anggaran-anggaran belandja jang demikian itu ternjata mendjadi sumber adanja banjak sikap ragu-ragu dan bimbang dalam menghadapi meningkatnja perdjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia jang membutuhkan ketangkasan Nasional dan daja bertahan nasional jang tinggi dan tahan udji.

Pertimbangan-pertimbangan ini mempersulit kami untuk menjetudjui dengan ichlas rentjana Anggaran Belandja tahun 1957 ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tetapi dalam hal ini kamipun dihadapkan kepada kenjataan, bahwa usaha koreksi sekarang tidak mungkin lagi, karena djumlah-djumlah jang ditentukan dalam rentjana Anggaran Belandja tahun 1957 praktis sudah habis terpakai, sedang rentjana Anggaran Belandja perlu disahkan, guna mempermudah Dewan Pengawas Keuangan melakukan pemeriksaan.

Karena pertimbangan-pertimbangan itu maka Fraksi Nasional Progresip minta ditjatat tidak ikut memberikan suara dan fraksi kami mengadjukan usul resolusi jang sudah diadjukan oleh Saudara K. Werdojo untuk mengemukakan harapan-harapannja mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958, jaitu supaja rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 dipusatkan untuk mempertinggi daja bertahan Nasional dalam waktu singkat.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Drs J. Piry.

Drs J. Piry: Saudara Ketua, seperti jang dinjatakan dalam pandangan umum terhadap Anggaran Belandja tahun 1957, kami tetap menjesali setiap Pemerintah jang tidak mengindahkan hak budget Parlemen untuk menetapkan batas-batas kredit dan djuga untuk menetapkan kebidjaksanaan politik moneter dan fiskal serta politik pemakaian uang rakjat dan negara.

Sekarang Parlemen dihadapkan kepada kenjataan untuk mensahkan bagian-bagian Anggaran 1957 jang uangnja hampir habis terpakai. Disamping itu masih ada lagi anggaran-anggaran tambahan jang akan disampaikan kepada Parlemen. Bentuk-bentuk birokrasi jang sematjam inilah jang menghambat pelaksanaan hak-hak demokrasi parlementer jang wadjar, memaksa Parlemen untuk melegalisasi tindakan-tindakan jang melanggar hukum pasal 114 Undang-undang Dasar dan membikin hak budget mendjadi tidak berdaja dan tidak ada artinja sama sekali.

Sekalipun demikian, fraksi kami Fraksi Partai Komunis Indonesia sudah setjara serieus membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1957, dengan maksud memberikan sumbangan pikiran untuk memperbaiki anggaran belandja tahun-tahun jang berikutnja, untuk mana Fraksi Partai Komunis Indonesia telah memadjukan usul-usul resolusi dan mosi. Usaha-usaha fraksi kami untuk memperbaiki sistim anggaran dan untuk menghindarkan diri dari pentjiptaan uang selaku alat atau djalan untuk mengatasi keadaan kesulitan ekonomi dan keuangan, tjukup mendjadi bukti dari kesungguhan pihak Fraksi Partai Komunis Indonesia.

Usaha-usaha jang sedemikian dilakukan pula oleh fraksi kami pada waktu menghadapi pensahan Anggaran Belandja tahun 1956, seperti usul inisiatif Hutomo Supardan dan kawan-kawan. Effek jang baik dari pada usaha tersebut memang belum kelihatan dalam Anggaran Belandja tahun 1957, se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

hingga kritik-kritik jang telah dikemukakan oleh Fraksi Partai Komunis Indonesia terhadap kebidjaksanaan Pemerintah jang ditjerminkan dalam Anggaran Belandja tahun 1956 terasa perlu dikemukakan lagi dalam menghadapi Anggaran Belandja tahun 1957. Karena itu sikap fraksi kami terhadap Anggaran Belandja tahun 1957 jang akan dimintakan pensahannja sekarang ini pada dasarnja adalah sama dengan pendapat dan sikap fraksi kami pada waktu Parlemen mensahkan beberapa bagian Anggaran Belandja tahun 1956. Pendapat dengan sikap kami adalah sebagai berikut:

Bahwa tjara menetapkan anggaran jang sudah-sudah dan jang sekarang ini, sebenarnja hanja merupakan verifikasi terhadap pengeluaran-pengeluaran negara dalam tahun 1957 dan bukan menentukan haluan politik negara sesuai dengan apa jang dimaksudkan dengan hak budget Dewan Perwakilan Rakjat.

Titik-berat politik moneter dan fiskal masih diletakkan pada padjak-padjak, baik langsung maupun tidak langsung dan berbagai matjam heffingen jang djumlah kesseluruhannja lebih dari 80% dari keseluruhan penerimaan negara, sehingga beban ekonomi rakjat bukannja mendjadi ringan, dan daja beli rakjat bukannja semakin bertambah akan tetapi sebaliknja.

Nasib rakjat mendjadi lebih djelek karena politik padjak jang makin hari makin dinaikkan dan harga bahan makanan jang setiap hari meningkat dengan tidak terkendalikan. Disamping itu masih ada pemungutan setjara paksa oleh gerombolan-gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Saldo perusahaan negara hanja merupakan satu tambahan penerimaan negara jang amat ketjil sekali, sedangkan perusahaan asing terutama Belanda dalam segala sektor (perhubungan laut, perdagangan, pertambangan, perindustrian) masih merupakan unsur pokok dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga mau tak mau pada Anggaran Belandja tahun 1957 seperti anggaran belandja jang sudah-sudah tetap mentjerminkan keadaan ekonomi dan keuangan negeri setengah kolonial, jang politik moneternja tidak mengutik-ngutik faktor modal besar asing, malahan membiarkan rakjat terombang-ambing antara padjak dan kenaikan harga.

Sekalipun persetudjuan Komperensi Medja Bundar sudah dibatalkan, setjara unilateral, sikap dan langkah-langkah serta garis politik Pemerintah untuk melikwidasi untuk memperbaiki ekonomi negeri ekonomi kolonial sebagai pelaksanaan pembatalan Komperensi Medja Bundar itu tidak sedikitpun tergambar dalam Anggaran Belandja tahun 1957.

Kelambatan tindakan Pemerintah dalam hal ini mendjadi lebih djelas, dengan kenjataan bahwa tindakan Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan Belanda baru dilaksanakan sesudah didorong oleh aksi riil dari rakjat dalam perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Karena itu, Saudara Ketua, supaja tidak terus ketinggalan, maka fraksi kami mengharapkan kepada Pemerintah untuk bertindak lebih tegas, lebih berani dalam menggunakan seluruh keuntungan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda dan lain-lain transfer dan pembajaran pada Nederland jang sudah dibekukan oleh Pemerintah untuk pembiajaan pembangunan dan penutupan deficit.

Tjara dan dasar pembangunan Indonesia masih sadja diambil dari teori-teori ahli-ahli ekonomi Perserikatan Bangsa-bangsa pada umumnja, jang berasal dari negeri-negeri imperialis, jang hingga sekarang ini tidak tampak hasilnja dan baru merupakan rangka pertjobaan sadja, sedangkan ada sistim pembangunan jang lain jang bisa mendjadi tjontoh perbandingan, seperti sistim negara-negara Demokrasi Rakjat, seperti Republik Rakjat Tiongkok dan lain-lain, jang telah njata-njata memperoleh sukses dari negara pertanian jang terbelakang mendjadi negara industri.

Demikian pula mengenai technical asistance biasanja hanja diambil dari Eropah Barat dan Amerika sadja, djusteru dari negeri-negeri imperialis jang tidak berkepentingan dengan kemadjuan negeri kita, tetapi berkepentingan supaja negeri kita tetap mendjadi sumber bahan mentah dan sumber tenaga jang murah, belum pernah diusahakan setjara konkrit kemungkinan memperoleh bantuan dari negara-negara Demokrasi Rakjat.

Politik perdagangan luar negeri Pemerintah masih terus sadja setjara berat sebelah, berorientasi pada pasar-pasar jang tradisionil, seperti Amerika, Singapura, Hongkong, dan Eropah Barat, dengan merugikan kepentingan Indonesia sendiri, karena harus menerima akibat-akibat kegontjangan ekonomi dan keuangan negeri-negeri itu. Dalam hal ini politik Bukti Export djusteru merupakan tindakan jang memperkuat kedudukan modal besar asing, terutama Belanda dan sebaliknja melemahkan kedudukan modal nasional.

Politik penutupan deficit Pemerintah jang tradisionil dengan djalan mentjiptakan uang kertas sebanjak-banjaknja, jang menurut Pemerintah belum menimbulkan inflasi terbuka, tetapi bagi kaum buruh dan tani jang tidak seberapa upahnja, telah dihadapkan kepada kenjataan harga dan padjak jang meningkat. Keadaan jang sedemikian itu menjukarkan penghidupan kaum buruh dan tani sebagai faktor jang mendjamin adanja produksi.

Atas dasar alasan-alasan seperti jang dikemukakan diatas, maka tidaklah semestinja djika Fraksi Partai Komunis Indonesia turut bertanggung-djawab atas akibat politik keuangan Pemerintah dengan Anggaran Belandja tahun 1957. Meskipun demikian, Fraksi Partai Komunis Indonesia sama sekali tidak merintangi dan dapat menjetudjui pengesahan Anggaran Belandja tahun 1957 ini. Disamping itu fraksi kami mengharapkan agar Anggaran Belandja tahun 1958 akan lebih mentjerminkan pelaksanaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

program Pemerintah mengenai pelaksaan pembatalan Konperensi Medja Bundar, dengan perbaikan tingkat hidup rakjat chususnja, supaja mentjerminkan penampungan akibat hasil-hasil dari pada aksi pembebasan Irian Barat sekarang ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan pembitjara terachir. Saudara H. Siradjuddin Abbas.

H. Siradjuddin Abbas: Saudara Ketua, dalam menghadapi kata terachir dari pada pembitjaraan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini, saja akan berbitjara setjara ringkas sadja, apalagi waktu sudah larut malam.

Saja atas nama Fraksi Partai Islam Perti dapat menerima rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini, dengan harapan, pertama-tama supaja Anggaran Belandja tahun 1958 dimadjukan setjepat mungkin supaja dapat dibitjarakan pada waktunja.

Kedua, supaja saran-saran jang diadjukan oleh anggota fraksi kami didalam pemandangan umum babak pertama dan pada babak kedua, diperhatikan dengan sesungguh-sungguhnja oleh Pemerintah, terutama dalam penjusunan Anggaran Belandja tahun 1958.

Ketiga, harapan kami supaja rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 jang bertalian dengan memadjukan kerochanian dan Agama lebih-lebih hendaknja mendapat perhatian jang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan Kabinet Karya ini.

Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Wakil Pemerintah jang akan mengutjapkan kata terachir.

H. Ir Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua jang terhormat, pada saat kita hampir sampai pada penjelesaian rantjangan Anggaran Belandja Negara tahun 1957 ini, pertama-tama saja atas nama Pemerintah mengutjapkan selamat kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat ini telah berhasil pada saat ini menjelesaikan segala tunggakan Anggaran Belandja-belandja pada tahun-tahun jang terachir dan nanti pada permulaan tahun 1958 kita betul-betul akan mulai dengan lembaran baru dimana Dewan Perwakilan Rakjat akan mulai membitjarakan anggaran belandja jang masih memberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mengadakan perubahan-perubahan oleh Dewan jang terhormat ini.

Dari pihak Pemerintah sebagai dikatakan tadi oleh pembitjara Saudara Soewono dari Fraksi Partai Nasional Indonesia, kita dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan serba sulit telah bekerdja kerus untuk dapat memenuhi kewadjiban Pemerintah untuk menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 dan tahun 1958, sesuai dengan apa jang di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

pastikan dalam mosi Saudara Soewono pada tahun jang lalu itu.

Dalam hal ini, saja rasa tidak pada tempatnja untuk membuka perdebatan terhadap apa jang diadjukan oleh beberapa pembitjara, oleh karena hal itu sudah tjukup dilakukan dalam pembitjaraan nota keuangan, dalam memori djawaban dan pula selandjutnja dalam pertukaran pikiran jang telah diselenggarakan di Dewan ini mengenai bagian-bagian jang bersangkutan dengan Anggaran Belandja tahun 1957.

Akan tetapi saja rasa ada baiknja saja peringatkan disini bahwa Kabinet sekarang ini mulai bekerdjanja dalam suasana jang luar biasa, dan dalam suasana jang berbeda dengan saatnja Kabinet-kabinet jang lalu dapat mulai pekerdjaannja. Saja peringatkan disini pula bahwa tjara membentuk Kabinet ini sudah menjimpang dari tjara-tjara jang biasa. Pada tanggal 14 Maret tahun 1957 seluruh wilajah Indonesia sudah dinjatakan dalam keadaan Darurat Perang dan mengenai keadaan itu, walaupun dengan nama jang lain, jaitu mulai tanggal 17 Desember tahun 1957 dinamakan keadaan bahaja perang, bersandarkan kepada Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957, saja rasa Saudara Ketua akan sependapat dengan saja djuga, bahwa pada waktu sekarang ini, sebetulnja keadaan darurat itu masih tetap berlaku.

Dan dalam keadaan demikianlah Pemerintah harus berichtiar untuk memadjukan persiapan dan selandjutnja mengerdjakan dan melaksanakan Anggaran Belandja Negara ini.

Dalam hal demikian, sebetulnja dalam suasana jang kurang-lebih revolusioner ini diharapkan dari Pemerintah bahwa kita harus mempertahankan angka-angka jang telah disadjikan dalam rantjangan Anggaran Belandja pada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pada permulaan kami memadjukan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 ini, sebetulnja banjak hal-hal jang menurut anggapan Pemerintah dari semula sudah harus mengalami perubahan-perubahan atau harus didasarkan atas patokan-patokan lain. Akan tetapi berhubungan dengan keadaan waktu jang amat mendesak jang ditetapkan oleh Undang-undang jang menentukan saatnja jang terachir, anggaran belandja itu harus diadjukan tidak semata-mata lagi buat Pemerintah untuk mengadakan perubahan, sebagaimana Pemerintah sendiri menghendakinja dan ternjata pula dikehendaki oleh fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Misalnja pemisahan-pemisahan antara anggaran belandja routine dan anggaran belandja modal. Selandjutnja perbaikan keseimbangan dalam anggaran belandja pertahanan itu semuanja belum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dalam Anggaran Belandja tahun 1957 dan pula baru bisa dimulai setingkat demi setingkat dalam Anggaran Belandja tahun 1958. Akan tetapi Pemerintah akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

terus berichtiar supaja perbaikan itu dalam waktu jang sesingkat-singkatnja bisa kita selenggarakan.

Disamping itu pihak Pemerintah tidak lupa untuk menjampaikan terima kasihnja kepada fraksi-fraksi jang telah menjatakan kesanggupannja untuk memberikan suara menjetudjui anggaran belandja ini dan dalam hal ini pihak Pemerintah dengan segala kesungguhan bersedia untuk memperhatikan dan dimana mungkin melaksanakannja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, saran-saran jang sudah disampaikan walaupun saran-saran itu misalnja termuat dalam mosi atau amendemen jang oleh Dewan Perwakilan Rakjat sendiri dan Pemerintah tidak dapat diterima oleh karena rangkanja. Akan tetapi dibelakang itu terdapat pikiran-pikiran jang menurut pendapat Pemerintah baik untuk dipikirkan selandjutnja oleh pihak Pemerintah. Utjapan terima kasih saja ini tidak dibatasi kepada fraksi-fraksi jang mendukung anggaran belandja itu, akan tetapi pula kepada fraksi-fraksi jang tidak dapat memberikan suara terhadap anggaran belandja ini.

Dalam suasana sekarang ini memang amat sulit dimana kita dihadapkan dengan situasi jang berubah-ubah, misalnja hubungan Pusat dengan daerah jang sulit sekali untuk menetapkan satu timingschedule atau djangka waktu, dimana kita dapat mengatakan bahwa normalisasi itu akan mulai berdjalan seluruhnja atau sebagiannja, oleh karena hubungan antara pusat dan daerah itu amat pula mempengaruhi penghasilan negara.

Disamping itu, pertentangan-pertentangan situasi disebabkan oleh perdjuangan kita jang amat memuntjak dalam aksi pembebasan Irian Barat, pula ada pengaruhnja jang besar sekali terhadap anggaran belandja negara.

Disamping itu peraturan Bukti Export jang baniak sekali mendapat tantangan-tantangan dan kritik-kritik dari berbagai-bagai fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini. Pemerintah sudah dapat mengatakan bahwa Pemerintah sendiri tidak mempunjai keputusan 10% terhadap hasil-hasil dari pada peraturan Bukti Export ini dan terus-menerus kita memperhatikan perkembangan dari sistim Bukti Export ini dan kita melihat-lihat dimana bisa dan harus diadakan perbaikan-perbaikan.

Hanja dalam hal ini Pemerintah ingin menjatakan lagi bahwa segala kesulitan-kesulitan jang disebabkan oleh sistim Bukti Export ini, sebetulnja dengan sistim jang lain djuga dalam keadaan produksi jang merosot, tiap sistim, bukan sistim Bukti Export sadja mempunjai faset-faset jang tidak dapat menghindarkan kenaikan harga barang penghidupan sehari-hari, djika itu tidak disertai dengan kenaikan produksi, dengan pengumpulan dari segala penerimaan negara jang memungkinkan penggunaan dari pada penghasilan itu berupa rupiah maupun berupa devisen, dengan sebaik-baiknja menurut prioriteit jang sebaik-baiknja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam rangka inilah harus dilihat misalnja ichtiar Pemerintah untuk menjelenggarakan Musjawarah Nasional Pembangunan, jaitu untuk mendapatkan gambaran jang lebih djelas tentang kehendak golongan-golongan jang penting, jang mempunjai pengaruh dan visi serta potensi dalam lapangan pembangunan itu, untuk melengkapi dan untuk memperbaiki kebidjaksanaan Pemerintah dalam lapangan keuangan dan pembangunan.

Pihak Pemerintah belum dapat menarik konklusi jang semestinja, jang setepat-tepatnja dari hasil-hasil Musjawarah Nasional Pembangunan itu. Kami masih menghadapi pekerdjaan-pekerdjaan jang masih setengah-tengah, pekerdjaan jang sudah diterima sepenuhnja sebagai hasil dari pada Musjawarah Nasional Pembangunan pertama itu.

Sekian sambutan dari pihak Pemerintah, dimana kita sekarang hampir mendekati penjelesaian budget negara tahun 1957. Dan sekali lagi saja mengutjapkan terima kasih atas pekerdjaan jang demikian beratnja jang telah hampir diselesaikan pada malam ini oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, dengan pernjataan kata-kata terachir ini dapatlah kiranja saja njatakan disini, bahwa 44 rantjangan Undang-undang Anggaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 dengan nota perubahannja dan seluruh lampiran-lampirannja telah disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilah Rakjat.

Dapatkah disetudjui seluruhnja, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Maka dengan ini selesailah pekerdjaan kita mengenai anggaran belandja. Besok malam dimulai djam 19.30, kita akan menjelesaikan tiga resolusi dan satu mosi jang sudah diberikan pendjelasannja.

Saudara-saudara, dengan ini rapat saja tutup dengan utjapan selamat tidur, sampai bertemu lagi besok pagi.

Rapat ditutup pada djam 01.00.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA.

(Belum dikoreksi).

Sidang IV.

RAPAT 154.

Hari Djum'at 20 Desember 1957.

(Djam panggilan: 09.30).

Pengangkatan sumpah Ketua Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden.

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: Mr Roesli.

Jang hadir:

a. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
b. Perdana Menteri, para Wakil Perdana Menteri, dan Menteri-menteri lainnja;
c. Corps Diplomatique, Pedjabat-pedjabat Tinggi dari Pemerintahan, baik Sipil maupun Militer;
d. Tamu-tamu lainnja.

Ketua: Rapat saja buka.

Saudara Presiden jang kami muliakan, Saudara-saudara jang terhormat, pada hari ini Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Saudara Sartono akan mengangkat sumpah untuk mendjalankan djabatan Presiden sehari-hari.

Sebelumnja kita mulai meningkat pada upatjara pengangkatan sumpah itu, saja merasa perlu untuk terlebih dahulu memberikan sekedar penjelasan sebagai berikut:

Saudara-saudara, pasal 1 ajat 1 Undang-undang No. 29 tahun 1957 menetapkan, bahwa „dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka djika Presiden berhalangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari".

Beberapa hari jang lampau Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendjalankan pekerdjaan djabatan bunji lengkapnja sebagai berikut:

„Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa atas pernjataan beberapa dokter pribadi Presiden maka dipandang perlu akan kepergian Presiden keluar negeri untuk beristirahat guna kepentingan kesehatan beliau.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah telah memutuskan menjetudjui kepergian Presiden keluar negeri untuk beberapa waktu, sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Presiden tanggal 17 Desem-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ber 1957 No. 226 tahun 1957, sedang tanggal keberangkatan beliau kelak akan diumumkan dikemudian hari.

Dengan mengingat Undang-undang No. 29 tahun 1957 maka diharap agar Dewan Perwakilan Rakjat dapat menjetudjui, bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Mr Sartono mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari dalam waktu Presiden berada diluar negeri mulai hari keberangkatan beliau sampai dengan hari kembali ditanah air.

Perdana Menteri,

Ir HADJI DJUANDA".

Saudara-saudara, kemudian surat itu diiringi pula oleh putusan, jang berbunji:

„Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 Tahun 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

1. bahwa Pemerintah atas pernjataan beberapa dokter pribadi Presiden memandang perlu akan kepergian Presiden keluar negeri untuk beristirahat demi kepentingan kesehatannja;
2. bahwa oleh karenanja kepergian kenegaraan kebeberapa negara Amerika Latin dan lain-lain negara perlu ditiadakan;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
2. Surat keputusan kami tanggal 3 Desember 1957 No. 222 tahun 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pertama: Mentjabut surat keputusan kami tanggal 3 Desember 1957 No. 222 tahun 1957 tersebut diatas.

Kedua: Terhitung mulai keberangkatannja Presiden keluar negeri sampai dengan hari kembalinja ketanah air

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 17 Desember 1957.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

DJUANDA".

Saudara Presiden jang kami muliakan,

Saudara-saudara sekalian, berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk memenuhi ketentuan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dalam pasal 2 ajat 2 Undang-undang No. 29 tahun 1957, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Saudara Sartono, pada pagi ini akan mengangkat sumpah untuk mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden.

Sekarang, Saudara-saudara, saja minta Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Saudara Sartono, untuk mengangkat sumpahnja.

Para hadirin saja persilakan berdiri.

(Hadirin berdiri. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengangkat sumpah.

(Selesai pengangkatan sumpah tersebut, kemudian diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, karena Presiden akan meninggalkan ruangan rapat).

Saudara-saudara, sekarang Saudara Presiden dan Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat akan meninggalkan ruangan sidang ini.

(Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat meninggalkan ruangan rapat).

Saja persilakan Saudara-saudara duduk kembali.

Saudara-saudara sekalian, sekarang selesailah sudah upatjara pengangkatan sumpah Ketua Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden.

Dengan utjapan terima kasih rapat ini saja tutup.

Rapat ditutup djam 09.55.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 155.

Hari Djum'at, 20 Desember 1957.

(Djam panggilan: 19.30).

Pemandangan umum mengenai usul resolusi Runturambi dan kawan-kawannja tentang perhitungan anggaran tahun-tahun 1951 dan seterusnja (P. 230).

Ketua: **Arudji Kartawinata.**

Sekertaris: Mr Sumarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 195 anggota:

Hadji Hasan Basri, Kijai Hadji Tjikwan, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Radjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njoto, Tjoey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, Mr Djody Gondokusumo, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Abdullah Gathmyr, Muhammad Sardjan, Soedjono, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Asraroeddin, Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Soetomo alias Bung Tomo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S.D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Abdul Wachid Soejoso, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Moh. Noor Abdul-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gani, Njonja Hadinijah Hadi, R. Suhardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad wati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Ma'rifat Mardjani, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, Soelaeman Widjojosoebroto, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Hadji Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Ahmad Dara Sjahruddin, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, Mr Imron Rosjadi, Soemardi Jatmo-Soemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:

1. Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri dan merangkap Menteri Pertahanan.
2. Mr Hardi, Wakil Perdana Menteri I.
3. G. A. Maengkom, Menteri Kehakiman.
4. Sudibjo, Menteri Penerangan.
5. Mr Sutikno Slamet, Menteri Keuangan.
6. Prof. Drs Sunadjo, Menteri Perdagangan.
7. Mr Sudjarwo, Menteri Pertanian.
8. Kolonel Moh. Nazir, Menteri Pelajaran.
9. A. M. Hanafi, Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 155.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Djumlah anggota jang hadir ada 156. Atjara buat malam ini ialah:

1. Usul resolusi Runturambi dengan kawan-kawan tentang perhitungan anggaran tahun-tahun 1951 dan seterusnja (P. **230**);
2. Usul resolusi K. Werdojo dan kawan-kawan tentang pembangunan dalam lapangan perusahaan-perusahaan negara, pengadjaran, pertahanan dalam rangka penjusunan anggaran 1958 (P. **230**);
3. Usul resolusi Hutomo Supardan dan kawan-kawan tentang perubahan sistim anggaran belandja (P. **230**);
4. Usul mosi Drs J. Piry dan kawan-kawan tentang penggunaan seluruh keuntungan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda untuk mengatasi deficit (P. **230**).

Saudara-saudara, dalam rapat pleno kemarin pagi tanggal 19 Desember 1957 para pengusul resolusi dan mosi tersebut masing-masing telah memberi pendjelasannja, jaitu berturut-turut Saudara-saudara Runturambi, Werdojo, Hutomo Supardan dan Piry.

Selandjutnja rapat telah menetapkan bahwa pembitjaraan mengenai 4 buah resolusi dan mosi ini akan dibitjarakan sesudah Anggaran Belandja tahun 1957 diselesaikan. Karena sekarang pembitjaraan Anggaran Belandja Negara tahun 1957 itu kemarin malam telah selesai, maka dalam rapat sekarang ini kelandjutan pembitjaraan mengenai 4 buah usul resolusi dan mosi itu dimulai dengan usul resolusi Runturambi dan kawan-kawan dalam tingkat pemandangan umum para anggota.

Baiklah saja tjatat lebih dulu siapa-siapa dari para anggota jang akan melahirkan pemandangannja pada tingkat pertama sekarang ini.

Baiklah saja persilakan pembitjara pertama, Saudara Mr Muhd Yamin.

Prof. Mr H. Muhd Yamin: Saudara Ketua, resolusi jang dimadjukan ini mendapat perhatian besar dari pihak saja, oleh karena itu dalam beberapa hal akan saja mintakan perhatian dari pada sidang ini.

Pertama, adalah maksudnja resolusi ini hendak menilai kebidjaksanaan Pemerintah. Djadi disana ada hubungan jang baik antara Pemerintah dan Parlemen terhadap kepada anggaran belandja. Djadi dengan demikian tetaplah dapat terpudji tentang maksud dan tudjuan dari pada resolusi ini, resolusi jang bukan mosi, oleh karena resolusi ini berhubungan dengan penilaian kebidjaksanaan Pemerintah dan selain dari pada itu djuga untuk mengadjukan beberapa saran kepada Pemerintah sebaik-baiknja.

Selain dari pada tudjuan itu, saja dapat membatja, bahwa resolusi itu berdasarkan peraturan-peraturan jang ada jang berhubungan dengan Anggaran Belandja Republik Indonesia. Disini ada diadjukan dengan tepat dasarnja, jaitu jang berhubungan dengan Konstitusi pasal 116 jang saja minta perhatian bahwa pasal 116 itu tidaklah sadja ditekankan

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada pengeluaran uang negara melainkan djuga penerimaan uang negara.

Djadi itu sangat luas sekali hubungannja dengan keluar-masuknja uang kepunjaan Republik Indonesia. Mengenai perhitungan dari pada anggaran belandja jang sudah berdjalan itu sudah diutjapkan oleh Pemerintah, sebagaimana djuga disebutkan didalam resolusi bahwa untuk tahun 1951, 1952 dan 1953, Pemerintah sudah menjanggupi didalam sidang ini akan memberikan perhitungan itu dan seterusnja djuga Pemerintah telah berdjandji untuk waktu jang akan datang, untuk tahun 1954, 1955, 1956 dan jang sekarang 1957, sudah siap untuk memberikan perhitungannja.

Selain dari pada Undang-undang Dasar memang djuga berdasarkan kepada Comptabiliteitswet. Djadi untuk tahun 1957 ini dasar-dasarnja sudah sangat kuat, malahan berdasarkan kepada peraturan dizaman kolonial dahulu. Tetapi dasar itu djuga dipakai oleh Pemerintah dalam memberi ketegasan bahwa berdasarkan kepada pasal 116 Undang-undang Dasar itu Pemerintah akan menebus kewadjiban-kewadjiban didalam memelihara Anggaran Belandja Republik Indonesia setjara represif. Dan tadi saja telah menekankan bahwa pasal 116 itu tidak sadja titikberatnja kepada pengeluaran, tetapi djuga pada penerimaan Republik Indonesia. Dan ini penting sekali, karena kita sekarang ini tidak mengetahui dengan setjara globaal tentang penerimaan dalam negeri dan berapa djuga jang kita terima setjara pindjaman dari luar negeri. Djadi kalau ini sudah berlaku — dan setahu kita ini sudah berlaku — dan dasar-dasar tjara penerimaan dari rakjat dan penerimaan pindjaman dari luar negeri dapat kita perhitungkan setjara represif kita akan mendapatkan globaalnja untuk melihat kebidjaksanaan Pemerintah setjara represif.

Inilah jang saja adjukan dan untuk melantjarkan hal ini adalah sangat penting supaja Dewan Pengawas mempunjai beberapa akuntan. Dan akuntan ini menurut pengetahuan saja adalah sangat kurang. Dan dalam resolusi ini diadjukan djuga soal-soal perumahan, ruangan kantor dan arsip dari pada Dewan Pengawas Keuangan. Saja tidak mengetahui apakah soal akuntan ini termasuk djuga dalam kebutuhan akan arsip, kantor atau perumahan, karena banjak sekali djumlahnja, dan karena itu tergantung kepada penerimaan dan pengeluaran uang setjara represif. Tetapi untuk mendidik akuntan dalam waktu pendek tidak dapat. Akuntan-akuntan jang ada pada waktu ini, jang sudah disumpah, pendidikannja paling sedikit 5 atau 6 tahun. Djadi disini kita pakai beberapa djalan dan ini supaja dapat dipenuhi.

Saja tidak perlu menambahkan sesuatu pada angka 2 dari pada diktum resolusi ini, tetapi tjukuplah kalau saja mintakan perhatian sadja dan saja njatakan sesuai dengan resolusi Saudara Runturambi dan kawan-kawan. Kalau benar-benar ini didjalankan akan memberi langkah-langkah jang baik untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengawasi kebidjaksanaan Pemerintah jang bertingkat-tingkat jang telah berlaku. Dalam praktek karena kekurangan akuntan itu, akan tersentuh kepada kenjataan bahwa bagi Pemerintah, kalau diharuskan memberi pendjelasan tentang kekuasaan represif dari pada Pemerintah-pemerintah jang terlebih dahulu itu agak berat dan kita tidak menghendaki untuk mengadakan pertanggungan-djawab dilapangan boekhouding negara dalam waktu jang sudah berlaku. Ini untuk mendjaga supaja djangan ada pertentangan antara Kabinet jang satu dengan Kabinet jang lain, apalagi umur sesuatu Kabinet dalam sedjarah kita ini dapat diukur dan tidak ada jang lebih dari pada beberapa tahun.

Pada resolusi ini tentunja djuga harus dipikirkan, dan saja setudju dengan isi seluruh resolusi ini, karena ini tidak mengenai kebidjaksanaan Pemerintah, tetapi hanja mengadjukan beberapa saran dan pendapat jang sangat baik dan konstruktif untuk menjempurnakan penjusunan anggaran belandja sebagai pusat perhubungan antara Pemerintah dan Parlemen pada waktu jang sudah dan pada waktu jang akan datang.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soewono.

Soewono: Saudara Ketua jang terhormat, lebih dahulu saja atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia menjambut dengan gembira dan terima kasih terhadap para pengusul, dimana usul resolusi ini dimaksudkan sebagai suatu langkah atau usaha jang konkrit terhadap suatu hal, jaitu mengenai begrotingsrekening, jang hingga sekarang ini belum pernah disampaikan oleh Pemerintah melalui Dewan Pengawas kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengenai soal begrotingsrekening ini tidak sadja keluar dari salah satu fraksi atau beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini sadja, tetapi telah berkali-kali oleh hampir seluruh fraksi jang terdapat didalam Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu tiap-tiap mengadakan pembitjaraan anggaran belandja selalu dikeluarkan suatu harapan-harapan kepada Pemerintah, supaja menjampaikan begrotingsrekening melalui Dewan Pengawas Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Alasan-alasan jang dikemukakan untuk menuntut atau mengandjurkan kepada Pemerintah itu sebetulnja sudah tidak perlu saja utarakan lagi, karena soal ini sebenarnja sudah dimaklumi oleh seluruh fraksi dan djuga oleh Pemerintah.

Didalam hal inipun Pemerintah tiap-tiap kali mendjawab andjuran-andjuran dan harapan-harapan dalam menghadapi begrotingsrekening supaja segera atau disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, selalu didjawab bahwa memang Pemerintah berusaha sekeras mungkin untuk menjampaikan begrotingsrekening itu, karena begrotingsrekening itu sudah ditentukan didalam hak budjet Dewan Perwakilan Rakjat didalam Undang-undang Dasar Sementara

PERPUSTAKAAN DPR RI

pasal 116. Kalau hingga sekarang ini Pemerintah belum djuga dapat menjampaikan begrotingsrekening, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia tidak mempunjai sjak wasangka, bahwa Pemerintah betul-betul dengan sengadja atau dengan sadar tidak suka menjampaikan, tetapi karena alasan-alasan jang bisa masuk akal, terutama kalau saja lihat bahwa pendjelasan dari Kabinet jang mengenai perhitungan anggaran sadja sampai diutarakan dua halaman, dan disana didjelaskan bahwa keinginan Pemerintah besar sekali untuk memadjukan begrotingsrekening, tetapi karena alasan-alasan tehnis maka begrotingsrekening belum pernah diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat melalui Dewan Pengawas Keuangan.

Saudara Ketua, telah saja bandingkan alasan-alasan Pemerintah jang lalu pada waktu kita menghadapi Anggaran Belandja tahun 1956, jang 2 halaman djawabannja, dimana djawaban itu kalau saja teliti satu, dua kali masih menundjukkan bahwa sebenarnja Pemerintah belum mampu menjampaikan begrotingsrekening itu, karena kesulitan-kesulitan tadi dan karena aparatuur-aparatuur, sedang Pemerintah kita sekarang ini, jaitu Kabinet Karya didalam djawabannja mengenai tuntutan mengenai begrotingsrekening itu lebih positief telah mendjandjikan, lebih concreet dan tegas, malahan oleh usul resolusi ini djuga diterangkan dalam konsiderans, jaitu pada alinea 2, „bahwa Pemerintah dalam djawabannja pada tanggal 27 Nopember 1957 dalam rapat terbuka jang ke-129 telah menjanggupi untuk menjampaikan perhitungan anggaran tahun 1951, 1952, 1953 kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sedangkan perhitungan anggaran tahun-tahun 1954, 1955, 1956 dan seterusnja akan diselesaikan setjara lengkap dan baik oleh Dewan Pengawas Keuangan".

Saudara Ketua, Fraksi Partai Nasional Indonesia, fraksi dari kaum nasionalis, sudah barang tentu mempunjai perasaan jang tebal sekali tentang perasaan ketimuran. Kalau Pemerintah sudah menjatakan lebih madju dan concreet sebagai djandji, maka geweten kita untuk mengikat lebih landjut terhadap Pemerintah jang betul-betul sudah mendjandjikan, itu agak berat. Djusteru kita belum atau menurut pengalaman Kabinet Karya ini, seperti djuga jang telah disampaikan oleh fraksi kami kemarin didalam stemmotiveringnja, didalam melaksanakan dan menjempurnakan anggaran belandja ini terutama untuk mengisi supaja hak budget ini dapat didjalankan dengan sebaik-baiknja telah ditetapi, jaitu dengan mengadjukan anggaran belandja tepat pada waktunjapun pelajanan, terhadap Dewan Perwakilan Rakjat, meskipun disitu masih ada kekurangannja, tetapi boleh dikatakan sudah agak memuaskan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Saudara Ketua, meskipun djiwanja dari usul resolusi ini adalah sudah sefaham dengan fraksi kami, jang selalu menuntut dan mengharap, tetapi mengingat bahwa Pemerintah telah dengan tegas mendjandjikan dan Fraksi Partai Nasional Indonesia pertjaja bahwan djandji Pemerintah untuk menjampaikan beg-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tingsrekening itu akan betul-betul ditepati, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia merasa tidak perlu mengikat Pemerintah dengan resolusi ini terhadap tuntutan disampaikannja begrotingsrekening.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hutomo Supardan.

Hutomo Supardan: Saudara Ketua, sebelum kami djuga turut memberi sambutan atas beberapa pemandangan tadi, lebih dahulu akan saja batjakan pasal 116 Undang-undang Dasar Sementara kita.

> „Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil mengadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan dengan Undang-undang".

Saudara Ketua, djadi usul resolusi dari Saudara Runturambi dan kawan-kawannja itu bermaksud untuk memenuhi apa jang ditentukan dalam pasal 116 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Sebenarnja tiap-tiap demokrat itu merasakan bahwa hak budget dari suatu Parlemen adalah salah satu hak azasi dari suatu Dewan Perwakilan Rakjat. Kalau kita boleh memindjam suatu istilah, budget itu djuga mempunjai suatu irama ialah suatu cyclus jang pada pokoknja dapat kita sebutkan demikian: Ditahun sebelumnja anggaran itu berlaku. Pemerintah telah mengadakan persiapan untuk menjusun rantjangan anggaran itu didalam masing-masing kementerian.

Kemudian setelah fase pertama selesai, membentuk suatu rantjangan anggaran, disampaikannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk dibitjarakan, dimana Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak turut serta didalam menentukan djumlah pengeluaran-pengeluaran. Dan disamping kewadjiban Pemerintah untuk menjusun anggaran pengeluaran, djuga didampingi oleh suatu raming staat dari pengeluaran Negara. Setelah rantjangan anggaran belandja didalam fase kedua selesai dibitjarakan dalam Parlemen, mulailah sebenarnja realisasi dari pada anggaran jang telah ditetapkan itu.

Realisasi memerlukan suatu kontrole, dan kontrole jang disini dalam pertimbangan disebut sebagai kontrole preventief dan kontrole repressief. Tetapi kami tambahkan pula, bahwa ada kontrole dari Dewan Pengawas Keuangan jang menurut istilah, dapat kita sebutkan rechtmatigheids controle dan doelmatigheids controle.

Dewan Pengawas Keuangan bisa mempunjai pertimbangan apakah betul-betul rechmatig pengeluaran-pengeluaran itu. Kemudian mengenai doelmatigheid, umpamanja apakah sebenarnja pembelian sebuah gedung Kementerian jang bernilai berapa puluh djuta rupiah dan tjara penggunaannja doelmatig dibandingkan dengan pendirian ge-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dung jang semewah itu sehingga pengeluaran negara dapat diperketjil dengan adanja gedung jang sederhana, effisient, tetapi memadai Kementerian jang berkepentingan. Inilah jang kami sebut doelmatigheids controle dari Dewan Pengawas Keuangan.

Saudara Ketua, didalam Undang-undang Dasar Sementara, mengenai Dewan Pengawas Keuangan itu akan diatur dengan Undang-undang, baik susunan maupun tjara bekerdjanja. Tetapi sampai sekarang ini kami belum mendapatkan suatu undang-undang bagaimana Dewan Pengawas Keuangan itu harus bekerdja dan beberapa djumlah anggotanja Dewan Pengawas Keuangan, sebagai salah satu peralatan Negara jang setjara limitatief ditentukan didalam Undang-undang Dasar Sementara kita. Jang dipakai untuk menentukan undang-undang atau susunan dari Dewan Pengawas Keuangan ialah I.C.W. (Indonesische Comptabiliteits Wet) jang sebenarnja sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dari keperluan instituut jang kita harapkan dari sesuatu Dewan Pengawas Keuangan dari Negara seperti Republik Indonesia ini.

Saudara Ketua, kalau Pemerintah sekarang saja minta keterangan berapakah djumlah anggota Dewan Pengawas Keuangan dan susunan jang lama itu berdasarkan Indonesische Comptabiliteits Wet ataukah conform Algemene Rekenkamer jang dulu, dan wewenang dari Dewan Pengawas Keuangan jang sekarang ini jang menurut Undang-undang Dasar ini staatsrechtelijk dapat kita namakan suatu mandataris dari Dewan Perwakilan Rakjat, apakah sesuai untuk berlakunja Indonesische Comptabiliteits Wet jang sifatnja berdasarkan keada Indische Staatsregeling jang telah kita likwideer pada tahun 1945 itu.

Saudara Ketua, djikalau usul resolusi ini menuntut dan menampung apa jang telah didjandjikan oleh Saudara Menteri Keuangan c.q. Pemerintah Republik Indonesia atau Kabinet Djuanda ini, maka sebaiknja kalau setelah ada perhitungan dari Dewan Pengawas Keuangan setjara efektif, maka Menteri Keuangan hendaknja menjampaikan satu nota jang ditandatanganinja untuk melengkapi bagaimana perhitungan pengeluaran negara dalam tahun-tahun dinas anggaran jang berkepentingan itu. Sebab pada waktu menjampaikan rantjangan Anggaran Belandja, Saudara Menteri Keuangan senantiasa menjertai rantjangan Anggaran Belandja itu dengan jang disebutkan nota keuangan, tetapi dalam hal memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara diwadjibkan pula semestinja memberikan suatu nota jang memberi pendjelasan mengenai kalkulasi jang dibuat oleh Menteri-menteri Keuangan jang terdahulu. Maka inilah sebenarnja merupakan satu keutuhan cyclus irama didalam butget, jang mestinja didjalankan oleh suatu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat jang demokratis.

Djadi djikalau perhitungan pengeluaran dan penerimaan itu belum mewudjudkan satu rantjangan Undang-undang perhitungan, itu merupakan hak

PERPUSTAKAAN DPR RI

budget jang masih pintjang, hak budget jang masih kurang lengkap. Maka lengkapnja sebaiknja disertai dengan perhitungan dan pertanggungan-djawab seperti jang ditentukan oleh pasal 116 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Saudara Ketua, untuk menjambut pendapat fraksi Saudara Suwono, Fraksi Partai Nasional Indonesia, saja sendiri sebagai orang Timur djuga mempunjai perasaan dan bisa menangkap setjara Timur apa jang dikemukakan oleh Saudara Soewono itu. Karena apa? Karena ini kita maksudkan bahwa antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat tidak ada perselisihan pendapat, bahkan dengan adanja usul resolusi ini menurut hemat kami setjara Timur Saudara Ketua, ini adalah membuktikan suatu manifestasi jang benar-benar menundjukkan adanja kebulatan antara Kabinet Karya dengan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Betapa penting dan urgentnja kita bitjarakan bersama-sama dan memberikan bentuk manifestasi, kemauan dan hasjrat untuk melengkapi hak budget negara kita jang demokratis itu.

Inilah harapan saja setjara Timur, supaja disambut oleh seluruh anggota, seluruh fraksi dalam Parlemen, untuk setjara bulat menerimanja, karena ini tidak mengandung apa-apa, tetapi djusteru mengandung kebulatan dan maksud-maksud jang baik.

Terima kasih.

Ketua: Sebagai pembitjara jang terachir saja persilakan Saudara Kijai Hadji Masjhur Azhari.

K.H. Masjhur Azhari: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Usul resolusi Runturambi dan kawan-kawan tentang perhitungan anggaran-anggaran tahun 1951 sampai seterusnja adalah mengandung unsur-unsur jang sangat redelijk, jang kami pandang sebagai suatu realisasi dari pasal 116 Undang-undang Dasar Sementara, didalam rangka hak budget dari Dewan Perwakilan Rakjat kita ini.

Kalau ditindjau dari segi ini, Saudara Ketua, maka tadi didjelaskan lagi oleh Saudara Hutomo Supardan, kita sebagai orang Timur bersifat terus-terang, suatu soal jang tidak dapat dibantah. Sebab orang Timur teristimewa jang berdjiwa dan beragama Islam, selamanja dalam mengambil langkah suatu keputusan dia bersendi dalam politik jang sutji. Oleh karena apa jang saja katakan, sutji itu, alasan mereka itu saja terima tidak saja bantah. Itu tandanja saja sutji. Tiap-tiap persoalan begroting walaupun dibahas dan dikantjah, belum sesuai dengan pasal 114. Tetapi didalam saat-saat baik dimasa Dewan Perwakilan Rakjat Sementara, maupun dimasa Dewan Perwakilan Rakjat hasil pilihan rakjat, semendjak kita membitjarakan rentjana begroting tahun 1956, begitu djuga sampai saat kita membitjarakan Anggaran Belandja Negara tahun 1957 ini, jang mana disinggung-singgung persoalan begrotingsrekening, itu tidak lain dan tidak bukan tentu oleh karena para anggota

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang menjinggung mernsa, bahwa ini salah satu hak mutlak bagi Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua, djawaban-djawaban Pemerintah jang lampau, chusus dikala kita membahas begroting tahun 1956, disambut oleh Pemerintah dengan penuh perhatian, tanpa ada djandji jang konkrit. Soal ini Saudara Ketua, kita sebagai orang Timur jang beragama, tidak mudah su-uzzon tidak mudah sangka buruk, tidak mudah purba sangka.

Kalau persoalan jang berkali-kali disinggung itu belum terwudjud, bukanlah berarti Pemerintah melalaikan, tetapi kita tjukup mengerti bahwa soal mewudjudkan begrotingsrekening, pelaksanaannja menghendaki soal technis jang tidak dapat diwudjudkan begitu sadja, tanpa diteliti tanpa susunan jang konkrit.

Djadi oleh karena itu tidak mengherankan sampai kepada Kabinet Ali-Arifin jang kedua, harapan kita terhadap kepada hak itu belum djuga terwudjud.

Tetapi Saudara Ketua, dalam soal ini tidak perlu kita rentang-pandjang, kita tidak ingin kembali kepada masa jang lampau, tetapi terus melangkah kedepan.

Tetapi Pemerintah sekarang dalam saat Pemerintah mendjawab pemandangan umum babak pertama pada beberapa hari jang lampau, ditegaskan, bahwa ini bukan merupakan suatu tjara jang agak remang-remang. Apakah jang dikatakan agak remang-remang itu dalam istilah Pemerintah, Saudara Ketua? Jang dikatakan agak remang-remang itu Saudara Ketua, ada 4 kalau saja perhatikan betul-betul semendjak saja dilantik sampai sekarang, jang kalau ini suka diulang oleh Pemerintah, ialah: pertama, akan diperhatikan dan dipeladjari setjara mendalam, rupanja bukan bertambah mendalam, tetapi bertambah dangkal.

Kedua, akan diselesaikan setjara integral. Kata „integral" dimasa Kabinet Natsir memang sangat menarik, tetapi kata „integral" dalam waktu negara kesatuan mendjadi Negara Republik Indonesia Serikat kata-kata itu sudah merosot. Dikatakan: „akan diurus setjara integral" tetapi jang diurus itu bertambah nakal. Itulah diantara jang 4 itu Saudara Ketua.

Didalam soal begrotingsrekening, kita dapati djawaban Pemerintah, jakni Saudara Menteri Keuangan, jang bukan merupakan harapan, bukan merupakan perhatian, tetapi suatu djandji jang didalam djandji itu sebagian besar sudah didalam pelaksanaan.

Konkritnja saja batjakan: „Selandjutnja mengenai perhitungan anggaran tahun 1950, karena adanja Negara-negara Bagian dalam wilajah Republik Indonesia, disamping adanja Republik Indonesia Serikat — jang sekarang semua ini tidak ada lagi — walaupun hanja sesuatu jang dapat mendekati wudjud perhitungan anggaran, bahan-bahan pembukuan ketjetjer dengan tidak ada kemungkinan mengedjar dan menjusun kembali bahan-bahan ini".

Tahun 1951 lebih baik dari tahun 1950. Dikatakan:

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Walaupun demikian beberapa Kementerian tidak dapat membuat begrotingsrekeningnja, sehingga lampiran-lampiran pada rantjangan Undang-undang Perhitungan Anggaran tidak lengkap. Kekurangan dari ini sebagai angka globaal, bisa ditjari dari sumber-sumber jang ada.

Tahun 1952 mempunjai lampiran-lampiran jang lengkap, hanja soalnja mentjotjokkan angka-angka memakan waktu. Perubahan hanja satu angka sadja membawa perubahan berulang-ulang dalam keseluruhannja.

Hal ini menghambat pekerdjaan. Akan tetapi tahun 1952 dikatakan: „siap untuk dikirim". Djuga tahun 1953 dikatakan: „segera akan menjusul kiriman kepada Dewan Pengawas Keuangan, diharap siap pada tahun 1958. Tahun 1954 dan seterusnja memberi harapan untuk lengkap dan baik diteruskan kepada Dewan Pengawas Keuangan; bilamana ini dapat diselenggarakan, oleh Pemerintah sedang ditindjau penetapannja".

Didalam keterangan itu saja mendapat satu kongklusi adanja suatu djandji jang sudah direalisasi pelaksanaannja, djadi pelaksanaannja itu sudah dikerdjakan, hanja belum lengkap.

Kesukaran itu bukan dari segi politis, tetapi semata-mata dari segi tehnis jang tentu kita semua dapat memahaminja.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, fraksi kami, fraksi Masjumi sebagai fraksi orang Timur, diantara fraksi jang lain, — maksudnja bukan mengatakan fraksi jang lainnja itu fraksi orang Barat, tetapi Timur djuga hanja bukan dari blok Sovjet, djadi bukan blok Timur, — dan orang Islam jang merealiseer sikap ini, didalam pepatah bahasa Indonesia jang tadinja bahasa Melaju, dikatakan: „Hewan dipegang hidungnja, manusia dipegang djandjinja". Djadi oleh karena itu, Saudara Ketua, kalau Pemerintah sudah berdjandji dan memang tengah melaksanakan apa jang dimaksud oleh resolusi ini, saja rasa bagi orang Timur dan orang Islam sungguh sangat djanggal karena djandji telah diikrarkan disertai kata-kata: „pelaksanaannja sedang dilaksanakan", kalau akan kita tekan lagi dengan satu ikatan, sungguh sebagai orang Timur dan orang Islam merasa berat.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, saja merasa lega dengan adanja djandji Pemerintah dalam djawabannja disertai keterangan mengenai hal ini, bagi saja sudah merasa tjukup disini sebagai orang Timur dan orang beragama. Oleh karena itu resolusi ini saja pandang overbodig, kata orang Arab: „tahsilul hasil".

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Masih ada seorang anggota lagi jang hendak bitjara sebagai pembitjara terachir, jaitu Saudara Tan Kiem Liong.

Saja persilakan.

Tan Kiem Liong: Saudara Ketua jang terhormat, pada hakekatnja kami mengetahui bahwa Pemerintah sedang melaksanakan apa jang dikehendaki oleh para

PERPUSTAKAAN DPR RI

pengusul. Bahkan apa jang dimaksudkan oleh para pengusul telah disampaikan oleh fraksi kami ketika memberikan stemmotivering kemarin malam. Maka pada hemat kami usul resolusi jang kita rundingkan sekarang ini adalah overbodig karena terlalu mengikat Pemerintah jang tidak pada tempatnja.

Ketua: Saja akan bertanja apakah Pemerintah akan menjambut usul resolusi ini? Saja persilakan.

Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua, memang Pemerintah telah dengan teliti mempeladjari usul resolusi dari Saudara Runturambi dan kawan-kawan dan telah menetapkan sikapnja terhadap usul resolusi itu. Adalah amat mengembirakan bahwa atas dasar pikiran halus dari Fraksi Nasional Progresip, pikiran halus setjara orang Timur, orang Islam jang telah meraba-raba perasaan Pemerintah dikemukakannja usul resolusi ini. Dan selandjutnja pendapat-pendapat jang diadjukan itu amat menggembirakan dan sedjadjar dengan pendapat Pemerintah sendiri. Saja rasa tjukup djelas apa jang telah diterangkan oleh Saudara Menteri Keuangan berkenaan dengan apa jang disebut dalam „mengingat" dan begitu pula dibawah angka I, „memutuskan", bahwa sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat beberapa kesanggupan dari pihak Menteri Keuangan untuk menjelenggarakan apa jang dimaksud dalam usul resolusi ini.

Dapat sedikit saja tambahkan disini, misalnja mengenai kehendak pengusul untuk memperhatikan laporan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1955, maka mengenai ruangan kantor, ruangan arsip itu telah mulai dilakukan perbaikan-perbaikan jang dulu sudah didjandjikan oleh almarhum Saudara Surasno sebagai Ketua Dewan Pengawas Keuangan pada hari-hari sebelum beliau meninggal. Djadi beberapa perbaikan mengenai ruangan kantor dan ruangan arsip sebagai jang dikehendaki oleh pengusul resolusi sudah dikerdjakan, dan djuga dalam tahun 1957 pekerdjaan tersebut terus dilandjutkan, malah meluas kepada perumahan-perumahan pegawai jang dibutuhkan untuk memperbaiki organisasi dari Dewan Pengawas Keuangan. Dalam hal ini djuga termasuk akuntan, sebagaimana jang dikehendaki oleh Saudara Muhd Yamin tadi, jang menurut anggapan saja tidak termasuk kantor atau arsip, akan tetapi akuntan itu termasuk petugas dari administrasi Dewan Pengawas Keuangan. Djadi ini sekedar untuk menundjukkan bahwa pekerdjaan-pekerdjaan itu sedang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Maka dari itu, Pemerintah berpendirian bahwa resolusi ini dan djuga terhadap resolusi-resolusi jang lain, sebetulnja sedikit overbodig, kalau saja boleh mempergunakan kata-kata itu, untuk accentueren beberapa pekerdjaan jang sedang dan dalam penjelenggaraan.

Djadi tidak ada perbedaan paham antara Pemerindengan pengusul-pengusul resolusi, sebab Pemerintah berpendapat bahwa disamping persoalan atau ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

inginan-keinginan jang termuat dalam resolusi-resolusi itu masih banjak soal-soal lain jang sebetuinja sadja barangkali tidak dirumuskan dalam resolusi ini, akan tetapi jang sama dan tidak kurang pentingnja dan tidak kurang mendesaknja pula untuk mendapat perhatian dari Pemerintah maupun dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Tidak pertama kali ini Pemerintah mendengar appeal dari Saudara Hutomo Supardan agar supaja kita bersama-sama memperhatikan dan memelihara perbaikan hak budget Dewan Perwakilan Rakjat. Untuk lebih seksama baiklah kita meneliti rechtmatigheid dan doelmatigheid dari bagian pengeluaran dan penerimaan negara. Memang Pemerintah jakin bahwa salah satu kesulitan jang kita hadapi dalam menjelesaikan dan melaksanakan anggaran belandja, jaitu kekurangan kontrole.

Dan djika kontrole atas rechtmatigheid dan doelmatigheid dari pengeluaran-pengeluaran itu dilakukan dengan baik dan teratur, itu akan menghindarkan faktor-faktor pemborosan atau pengeluaran jang tidak pada tempatnja dan dengan demikian akan mengurangi berbagai pengeluaran jang tidak begitu penting djika dibandingkan dengan pengeluaran jang mempunjai prioriteit lebih tinggi untuk diselenggarakan oleh Pemerintah.

Djadi andjuran jang disampaikan tadi oleh Saudara Hutomo Supardan agar antara Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah ada pembulatan bersama untuk melengkapi hak budget itu, kami sambut dengan segala kesungguhan, akan tetapi sebaiknja kebulatan bersama itu tjukup kita pertjajakan kepada keterangan-keterangan dan djawaban-djawaban Pemerintah jang bersangkutan dengan anggaran belandja itu, tetapi tidak dirumuskan dalam resolusi-resolusi istimewa jang dengan demikian sebetulnja dapat menarik perhatian chusus terhadap persoalan-persoalan ini, sedang disampingnja ini masih ada tjukup persoalan-persoalan jang lain jang sama jang harus mendapat perhatian kita bersama.

Alhasil saja dapat mengikuti pendapat atau conclusie dari Saudara Soewono, Masjhur Azhari dan Saudara Tan Kiem Liong jang mengandjurkan agar supaja usul resolusi kita anggap overbodig dan ditarik kembali dan tjukup bahwa persoalan ini tertjatat dalam pembitjaraan dalam Parlemen dan bahwa ini mendapat perhatian sepenuhnja dari Pemerintah.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, dengan ini berachirlah sudah pembitjaraan usul resolusi ini dalam babak pertama. Saja akan bertanja kepada para pengusul, apakah ada jang akan mendjawab pemandangan ini.

Saja persilakan Saudara Runturambi.

F. Runturambi: Saudara Ketua, saja kira sudah pada tempatnja djikalau saja atas nama para pengusul menjampaikan terima kasih banjak kepada semua pembitjara tadi, bahwa semuanja tiada satupun

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang menolak makna dari usul ini dan bahkan disana-sini ditegaskan dengan lebih concreet lagi bahwa usul ini memang sebenarnja isinja benar sekali.

Pertama saja mengutjapkan terima kasih banjak kepada anggota jang terhormat Saudara Mr Muhd Yamin jang telah membantu kami untuk memberikan pendjelasan setjara juridisch tentang maksud dari pada resolusi ini jang kita semua djuga sudah pasti menganggapnja benar.

Saudara Ketua jang terhormat, lebih djauh djuga saja mengutjapkan terima kasih kepada Saudara-saudara Soewono, Hutomo Supardan, Masjhur Azhari dan Saudara Tan Kiem Liong jang sudah dengan pandjang lebar menjambut resolusi ini, dan dalam mengemukakan pandangan sebagian besar mengatakan, bahwa usul resolusi kami itu adalah benar dan tidak menjalahi apa-apa dan bahkan sudah selajaknja untuk diadjukan.

Saudara Ketua, tidak lupa djuga saja mengutjapkan banjak terima kasih kepada Pemerintah sendiri jang didalam pemandangan umum dan sambutannja untuk kedua kalinja didalam pembitjaraan Anggaran Belandja Negara tahun 1957 ini telah menjampaikan sikapnja bahwa apa jang ditjantumkan dalam resolusi ini sesuai dengan perasaan dari pada Pemerintah. Dalam hal ini Saudara Perdana Menteri sebagai orang Timur djuga sesuai dengan isi hati dari pada pengusul-pengusul ini bahwa resolusi ini memang sesuai dengan maksud dari pada Pemerintah.

Jang mendjadi persoalan sekarang, apakah resolusi ini overbodig ataukah tidak. Memang resolusi ini sengadja kita persoalkan sebagai perhitungan anggaran dan jang kita sampaikan sebagai bantuan dan sebagainja. Tetapi saja ingin disini menundjuk Dewan Perwakilan Rakjat kepada dokumen dari pada Pemerintah jang sudah disampaikan kepada kita dan didalam dokumen itu dinjatakan, jaitu dokumen dari pada Dewan Pengawas Keuangan berisi pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1955 jang didalam bagian umum pertama paragraf 1, begini:

> „Dalam Pemberitaannja tahun-tahun jang lampau (lihatlah Pemberitaan tahun 1950 paragraf 1, tahun 1951 paragraf 4a, tahun 1952 paragraf 5, tahun 1953 paragraf 1a, tahun 1954 paragraf 1A) Dewan Pengawas Keuangan berulang-ulang telah mengemukakan keluh-kesahnja mengenai keadaan jang tidak memuaskan dalam tjara Kementerian-kementerian menjelesaikan surat-surat dan laporan-laporan Dewan.
>
> Walaupun dalam tahun 1955 tampak beberapa perbaikan dalam hal ini, namun Dewan masih perlu menjatakan disini, bahwa perbaikan masih djauh dari pada memuaskan.
>
> Untuk mentjapai perbaikan dalam keadaan ini, Dewan sekali lagi memberikan saran supaja dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat dilakukan suatu desakan kepada para Menteri jang bersangkutan agar sungguh-sungguh menaruh per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

hatian atas hal-hal jang dikemukakan dalam pemberitaan Dewan dan selekas mungkin menjelesaikannja".

Saudara Ketua, saja mendjadi tidak mengerti, apa arti dokumen dari Pemerintah jang disampaikan kepada kita ini, djikalau sikap dari pada Pemerintah sekarang ini malahan sebaliknja dan tidak sesuai dengan dokumennja sendiri. Dalam pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan dinjatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat sampai sekarang ternjata belum mereageer setjara konkrit atas pemberitaan-pemberitaan dari Dewan Pengawas Keuangan. Kami telah memerlukan untuk mempeladjari dan memperhatikan dokumen Pemerintah ini dan saja akan diperbaiki oleh Pemerintah dan bukan oleh orang partikelir, bukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi oleh Pemerintah sendiri, jang meminta kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mereageer terhadap pemberitaan dari pada Dewan Pengawas Keuangan. Kami merasa setjara konkrit telah mereageer apa jang diminta oleh Badan Pemerintah jang penting ini, jaitu Dewan Pengawas Keuangan, jang djuga mempunjai kedudukan dalam ketatanegaraan kita, sesuai dengan pasal 114 dan 116 dari pada Undang-undang Dasar Sementara.

Saudara Ketua, dari sinilah saja lihat bahwa maksud baik dari pengusul-pengusul resolusi tidak lain hanjalah untuk memenuhi harapan dari pada aparat Pemerintah jang penting ini dan saja jakin bahwa Dewan Pengawas Keuangan ini tidak bertentangan djuga dengan Pemerintah didalam soal ini.

Karena itulah maka kami memerlukan menjampaikan resolusi ini sebagai satu hasrat jang konkrit dari pada kita sesuai dengan apa jang diminta oleh Pemerintah sendiri.

Saja kira saja bitjara disini djuga sebagai seorang Timur, sebagaimana Saudara-saudara djuga berbitjara sebagai orang Timur, tidak satupun orang asing berbitjara disini.

Saudara Ketua, karena itu saja kira didalam soal ini ada terselip beberapa soal jang saja lihat setjara positif dan setjara konkrit, bahwa kita semua disini sebagai orang Timur mempunjai perasaan seolah-olah apa jang diutjapkan itu sesuai dengan apa jang dikatakan oleh Pemerintah, tetapi didalam perasaan tersembunji pertentangan-pertentangan jang merugikan. Pula dikatakan bahwa ada perasaan jang sama setjara relatief, betul apa jang dikatakan tetapi didalam tindakannja seringkali terlihat tindakan-tindakan jang bertentangan satu sama lain. Memang sukar sekali untuk mengatakan bahwa perasaan Pemerintah sudah pasti sesuai dengan tindakan-tindakan kita, karena faktor-faktor jang ada didalam masjarakat Timur jang mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Hal itu tidak dapat kita mungkiri akan dapat mengubah perasaan-perasaan, jang tadinja dikatakan oleh Pemerintah, sehingga Pemerintah kadang-kadang bisa bertentangan dengan utjapannja sendiri.

Oleh karena itu disini bukan perasaan jang bermain, tetapi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rak-

PERPUSTAKAAN DPR RI

jat, kita semua menundjukkan hak kita dan funksi Dewan Perwakilan Rakjat untuk menghadapi pembitjaraan tentang anggaran belandja ini.

Oleh karena itu saja tidak melihat satu alasan jang zakelijk untuk menolak usul resolusi ini. Hanja alasan perasaan Timur tidak memperhitungkan usul resolusi. Rakjatpun tidak akan mengerti, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakjat berbitjara: dalam prinsip menjetudjui usul resolusi, tetapi perasaannja mengatakan tidak menjetudjuinja.

Sekarang timbul pertanjaan, apa sebetulnja jang dimaksudkan dengan perasaan itu. Oleh karena itu, saja sebenarnja tidak bermaksud untuk membitjarakan soal ini terlalu pandjang lebar, karena saja lihat bahwa didalam pendjelasan sendiri sudah terdapat unsur-unsur positif jang tidak ditudjukan untuk maksud jang tidak baik, melainkan hanja sekedar untuk bisa mendapat pengalaman baik dari pada pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat dan pekerdjaan Pemerintah Republik Indonesia didalam membitjarakan soal jang penting, jaitu membitjarakan anggaran belandja. Saja kira dalam soal ini apa jang dikemukakan oleh beberapa anggota bagaimana nanti Indonesische Comptabiliteits Wet akan diperlakukan didalam soal memperhitungkan anggaran, bagaimana bentuk dari pada laporan dan sebagainja, kami pengusul usul resolusi ini sengadja belum berpikir begitu djauh. Karena itu, kami membikin soal ini setjara ringan, jaitu bagaimana Dewan Perwakilan Rakjat dapat memenuhi harapan Pemerintah seperti jang ditjantumkan dalam pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1955. Djadi supaja Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan reaksi terhadap pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan. Tidak ada djalan jang lebih konkrit dari pada mengadjukan usul resolusi ini, jang tidak mempunjai maksud untuk kemudian didalam pelaksanaannja mendjagal Pemerintah dan sebagainja, karena tidak melakukan apa jang ditjantumkan dalam pemberitaan itu, tetapi hanja sekedar memperingatkan, supaja Pemerintah betul-betul melaksanakan djandjinja. Dan perasaan Timur menghendaki supaja Pemerintah tidak berkeberatan untuk menerima usul resolusi kami ini.

Dengan demikian perasaan Timur itu dapat dimengerti oleh rakjat. Dan bukan selaman selumun, selamat, jang tidak bisa dimengerti oleh rakjat. Oleh karena itu didalam soal ini saja terus terang sadja ingin mendengar pendapat jang positif, mengakui kebenaran dari pada usul resolusi ini. Tetapi sajang sekali bahwa kali ini mengenai usul resolusi ini sudah tidak dapat diambil satu kesimpulan jang zakelijk, dalam arti penjempurnaan tugas dari Dewan Perwakilan Rakjat dan penjempurnaan tugas dari Pemerintah.

Djika usul resolusi ini diterima, tidak sedikitpun mengurangi kebidjaksanaan atau kegiatan Pemerintah jang telah dilakukan, berdasarkan apa jang dikemukakan oleh Pemerintah, bahwa Pemerintah telah menundjukkan setjara konkrit, memulai pekerdjaan ini.

Dan kita menunggu hasilnja ini, supaja sungguh-sungguh dapat dikerdjakan dan dapat disampaikan

PERPUSTAKAAN DPR RI

djandji itu pada tahun 1958. Oleh karena itu Saudara Ketua, saja kira mengenai persoalan ini, sesuai dengan maksud resolusi ini untuk hanja sekedar bagaimana dapat melaksanakan apa jang dinjatakan Pemerintah dan sekedar memenuhi apa jang diminta oleh Pemerintah sendiri, jang termuat dalam laporan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1955.

Maka resolusi ini dikeluarkan untuk maksud-maksud jang baik dan sama sekali tidak ada hal-hal jang tersembunji dibelakangnja, jang dapat merugikan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekian sadja Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, sebagai salah seorang pengusul resolusi ini, sajapun merasa gembira bahwa usul resolusi ini sesungguhnja mentjerminkan perasaan seluruh aliran dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan djuga Pemerintah.

Saudara Ketua, sajapun tergolong orang Timur dan mendjundjung tinggi djiwa dan semangat Timur. Tetapi saja tidak setudju apabila semangat Timur dan djiwa Timur ini diinterpretasikan demikian sempitnja, sebagai jang telah dikemukakan.

Apa sebabnja djiwa Timur jang dikemukakan itu sempit? Sebabnja ialah sebagai berikut: Kalau kita mengadakan rapat dan dalam rapat itu mentjapai kebulatan pendapat, maka kebulatan pendapat itu biasanja dirumuskan. Djadi kebiasaan Timur dalam rapat-rapat dinegara kita ini selalu dengan merumuskan kebulatan pendapat jang terdapat dalam satu permusjawaratan. Pun dalam kebiasaan Parlemen kita, kitapun bisa melihat dalam risalah-risalah Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat telah banjak sekali menerima usul resolusi atau mosi dengan aklamasi. Oleh karena apa, Saudara Ketua? Karena resolusi atau mosi itu djusteru mentjerminkan keinginan semua aliran, berikut djuga keinginan Pemerintah.

Oleh karena itu bisa tertjapai adanja satu resolusi jang diterima dengan aklamasi. Banjak sekali resolusi jang telah diterima dengan aklamasi, umpamanja resolusi menentang bom atom, mosi menuntut supaja Pemerintah mempertjepat adanja Undang-undang Perbendaharaan Negara untuk mengganti Indonesische Comptabiliteits Wet, jang menurut Saudara Yamin tadi, dikatakan telah kuno, itu telah diterima dengan suara bulat, oleh karena mentjerminkan semua aliran dan keinginan Pemerintah sendiri dalam tahun 1950.

Waktu itu kita memang pertjaja pada djandji Pemerintah dan Pemerintah djuga mendesak untuk dipertjepat adanja Undang-undang Perbendaharaan Negara.

Kebulatan pendapat itupun disimpulkan dalam satu usul mosi jang telah diterima dengan aklamasi pada achir tahun 1950, kalau saja tidak salah,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pun mosi jang menuntut supaja mempertjepat adanja Undang-undang Pertahanan, diterima dengan suara bulat, setelah Pemerintah menjatakan bahwa usul mosi itu memang sesuai dengan keinginan Pemerintah dan Saudara-saudara pengusul mosi itu. Usul mosi itupun telah disetudjui dengan suara bulat, kalau tidak salah pada permulaan tahun 1951.

Djadi mengingat bahwa Parlemen kita mengenal sematjam konvensi, suatu kebiasaan, bahwa keinginan-keinginan atau pendapat-pendapat jang memang didukung bulat oleh semua aliran inclussief Pemerintah, biasanja diwudjudkan dalam bentuk resolusi atau mosi, maka Saudara Ketua, saja tidak melihat alasan, bahwa sekarang ini ada pikiran, karena semua sudah sependapat tidak perlu lagi ada resolusi. Kalau pendapat ini disetudjui demikian Saudara Ketua, nanti kalau ada satu peristiwa jang memang kita setudjui dengan suara bulat, lalu kita bisa menjatakan: Ah, buat apa diwudjudkan atau dirumuskan dalam satu resolusi atau mosi, toh kita sudah bulat, ditjatat sadja didalam risalah bahwa kita sudah bulat.

Saja kira djiwa Timur ini tidak dapat diinterpretasikan setjara demikian.

Oleh karena itu Saudara Ketua, saja pertimbangkan sekali lagi dengan sangat, agar gambaran demokrasi parlementer dan kebiasaan bermusjawarah kita, tidak kita bikin rusak dengan menginterpretasi djiwa Timur setjara sempit.

Marilah kita merumuskan bersama kebulatan pendapat antara semua aliran jang ada dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah itu. Apabila redaksi jang kami usulkan kurang sesuai, marilah kita susun redaksi bersama, supaja sesuai dengan jang dirumuskan dalam usul resolusi.

Sekian.

Ketua: Masih ada pengusul lainnja jang akan memberi sambutan?

(P e n g u s u l : Tidak ada).

Saudara-saudara, apabila masih dikehendaki oleh para pembitjara dalam babak pertama, saja bersedia untuk memberi kesempatan berbitjara dalam babak kedua. Tida ada?

(R a p a t : Tidak ada).

Saudara-saudara, djika memang demikian halnja, maka untuk menentukan nasib usul resolusi ini tidak ada djalan lain dari pada pemungutan suara, karena kemungkinan menarik kembali oleh para pengusul tidak ada. Djadi kita akan menempuh djalan biasa ialah dengan pemungutan suara.

Baiklah kita minta siap-sedia sadja untuk memberi suara pro atau kontra.

(Pemungutan suara dilangsungkan).

Ketua: Hasil pemungutan suara ialah sebagai berikut: jang setudju 48 suara dan jang tidak setudju 93 suara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan demikian usul resolusi ini ditolak.

Saudara-saudara, sekarang kita meningkat kepada **usul resolusi jang kedua** jaitu **usul resolusi dari Saudara Werdojo dan kawan-kawan tentang pembangunan dalam lapangan perusahaan-perusahaan negara,** pengadjaran, pertahanan dalam rangka pengusutan **anggaran tahun 1958 (P. 230).** Djuga mengenai usul resolusi ini telah diberikan pendjelasannja oleh pengusul jang pertama, Saudara K. Werdojo.

Tingkat pembitjaraan sekarang ini ialah memberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pendapatnja. Apakah ada jang hendak bitjara? Baiklah akan saja tjatat dulu siapa-siapa jang hendak melahirkan pendapatnja.

Saja persilakan Saudara Sumardi.

Sumardi: Saudara Ketua jang terhormat, kami telah mempeladjari usul resolusi Saudara Werdojo dan kawan-kawan tentang mempertinggi daja pertahanan nasional, begitu pula pendjelasan-pendjelasannja.

Saudara Ketua, kalau kami membatja dictum dari pada usul resolusi bagian Menimbang dan Memutuskan, maka ternjata bahwa isi dari pada usul resolusi ini tidak meliputi seluruh soal-soal jang mengenai pertahanan nasional. Masih banjak soal-soal jang perlu ditambahkan didalam Menimbang dan Memutuskan itu.

Saudara Ketua, perhatian kami dengan teman-teman sefraksi kami mengenai soal-soal jang diadjukan oleh Saudara-saudara pengusul resolusi ini dapat kita lihat atau kita batja kembali didalam risalah pemandangan umum babak pertama maupun kedua jang lalu mengenai Anggaran Belandja tahun 1957.

Saudara Ketua, begitu djuga perhatian dan pendirian dari pada Pemerintah mengenai isi usul resolusi ini dapat djuga dilihat dalam djawaban Pemerintah dalam pemandangan umum babak pertama dan kedua.

Saudara Ketua, maksud dari pada usul resolusi ini ialah untuk bahan dalam penjusunan dari pada Anggaran Belandja tahun 1958. Oleh karena itu Saudara Ketua, kami tidak melihat manfaatnja bahwa usul resolusi ini diadjukan didalam penutupan pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1957.

Saudara Ketua, kami mengadjak kepada Saudara-saudara pengusul resolusi agar isi dari pada usul resolusi ini dapat dibitiarakan didalam pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1958 jang akan kita mulai dalam permulaan tahun jang akan datang, hingga dalam menindjau Anggaran Belandja tahun 1958 jang akan datang ini kita dapat menentukan, lebih tegas penambahan atau mengurangi rantjangan jang diadjukan oleh Pemerintah. Dengan demikian Saudara Ketua, maka dalam penjusunan Anggaran Belandja tahun 1958 nanti akan lebih dapat kita teliti dan lebih banjak dapat kita masukkan berbagai pikiran-pikiran maupun kemauan kita untuk menentukan

PERPUSTAKAAN DPR RI

kebidjaksanaan politik Pemerintah dalam tahun 1958 jang akan datang.

Saudara Ketua, berdasarkan adjakan ini maka akan lebih baik kalau soal-soal jang diadjukan oleh pengusul-pengusul ini dibitjarakan nanti kalau kita membitjarakan perangkaian dari pada Anggaran Belandja tahun 1958. Maka fraksi kami Partai Nasional Indonesia tidak melihat manfaatnja untuk menjetudjui resolusi ini.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Muhd Yamin.

Prof. Mr Hadji Muhd Yamin: Saudara Ketua, setelah membatja resolusi dari Saudara Werdojo dan kawan-kawan itu, maka saja meminta perhatian bahwa jang mendorong untuk mengadjukan resolusi ini ialah keputusan dari pada Musjawarah Nasional Pembangunan, seperti jang tertjantum dalam keputusannja tanggal 2 Desember tahun ini djuga; tidak sadja beberapa kalimat, tetapi beberapa perkataan dari pada keputusan itu diambil dan dimuat setjara parlementer didalam resolusi ini. Supaja pembatja dari pada ichtisar Parlemen dapat mengetahui bahwa Parlemen memberikan perhatian besar kepada keputusan itu, maka saja meminta kepada Saudara Werdojo, supaja kita meminta kepada sidang agar seluruh keputusan Musjawarah Nasional tanggal 2 Desember 1957 itu dilampirkan kepada ichtisar uraian hari ini sebab siapa tahu anak tjutju kita nanti mau mengetahui, dimana hubungan antara Musjawarah Nasional Pembangunan dengan Dewan Perwakilan Rakjat atau dengan Musjawarah jang pertama kali.

Lain dari pada itu maka sesudah Musjawarah Nasional pertama dan Musjawarah Nasional kedua, maka timbullah pertanjaan-pertanjaan, baik dari pulau Djawa maupun dari luar pulau Djawa didalam daerah Republik Indonesia, apakah Musjawarah itu hanja berunding atau berkata sadja, dimanakah djaminannja; apakah keputusan itu akan didjalankan atau tidak.

Berhubung dengan pertanjaan ini maka dirintiskan oleh Parlemen supaja didjalankan, hingga dengan demikian dapatlah kita suatu djembatan jang menghubungkan antara Musjawarah Nasional Pembangunan dengan Parlemen. Karena itu untuk mendjalankan ini hendaknja sebaik-baiknja dipikirkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang bertanggung-djawab tentang beberapa hal dari pada persoalan antara Parlemen dan Pemerintah.

Suatu pertanjaan lagi, ialah apakah keputusan itu kalau dilaksanakan akan berdasarkan peraturan atau Undang-undang Dasar kita, maka resolusi ini meminta perhatian kepada Undang-undang Dasar Sementara pasal 38 tentang pembangunan dilapangan ekonomi. Djadi resolusi ini berpendirian bahwa keputusan itu sesuai dengan Undang-undang Dasar kita, oleh karena dasarnja untuk didjalankan adalah tegas. Perlu saja tambahkan disini bahwa Musjawarah Nasional itu dibawah pimpinan Pemerintah, dan kepu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tusan itu diutjapkan didalam pleno dihadapan Pemerintah sendiri, sehingga pertanjaan jang pertama ini bertambah tegas buat rakjat, jaitu keputusan itu akan didjalankan atau tidak.

Dengan demikian, maka resolusi ini djuga memberi pembatasan bukan dilapangan politik atau sosial, melainkan dengan tegas-tegas disebutkan dalam diktum 1, 2 dan 3 jaitu pertama: dimintakan pembangunan perusahaan-perusahaan jang baru jang dipunjai atau diselenggarakan oleh negara, kemudian menjempurnakan jang telah ada. Maksudnja ialah hendaknja kita menaikkan produksi nasional untuk kemakmuran rakjat.

Djadi sudah dibatasi sebaik-baiknia dan hal ini adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar pasal 38.

Diktum ke-2, ialah diminta perluasan ruangan beladjar bagi pemuda-pemuda kita.

Saja minta perhatian, bahwa mengenai ruangan beladjar itu ada 2 perintjiannja, pertama berarti tempat dan kedua adalah kesempatan. Djadi ruangan beladjar ini tidak sadja minta perluasan sekolah-sekolah, tetapi djuga kesempatan untuk beladjar.

Saja minta perhatian Saudara Ketua, ialah bahwa dikalangan peladjar dan mahasiswa ada kegelisahan jang besar sekali, baik jang ada didalam maupun diluar negeri, karena tidak ditetapkan lebih dahulu uang bantuan ikatan dinas dan sekarang hendak ditukar bukan lagi mendjadi bantuan tetapi merupakan pindjaman. Hal ini menimbulkan kegelisahan dan sebenarnja ruangan beladjar jang berupa bantuan ini harus djuga diperluas, artinja dengan memegang dasar jang dahulu dan membuka kesempatan baru untuk meminta voorschot jang akan dibajar kembali nanti djika peladjar-peladjar sudah selesai. Djadi tidak dikurangkan tetapi penambahan kesempatan. Hal ini tepat sekali supaja kegelisahan dari kalangan peladjar dan mahasiswa baik didalam negeri maupun diluar negeri hilang, karena hal ini adalah sangat penting sekali.

3. Dikatakan disini berhubungan dengan modernisasi perlengkapan pertahanan. Ini tepat sekali karena ini sangat luas, karena dalam bagian „Menimbang" tidak disebutkan bagian-bagian pertahanan jang lain, umpamanja Angkatan Darat atau Angkatan Udara tidak disebutkan, melainkan Angkatan Laut berhubungan dengan perairan dan lain-lain. Hal ini saja setudjui sekali karena setjara umum disebutkannja.

Hal ini sangat penting sekali, tetapi tentu sadja saja sukar untuk membitjarakan pertahanan atau perlengkapan pertahanan pada waktu sekarang ini berhubung dengan meningkatnja situasi revolusi kita dan kuping-kuping internasional djuga mendengarkan pembitjaraan jang diutjapkan dalam rapat terbuka ini.

Djadi saja batasi dengan pokok ketiga. Saja minta perhatian bahwa resolusi ini sudah masuk kedalam tingkatan jang paling belakang atau paling baru, jaitu tingkatan gelombang merebut kembali Irian Barat; djadi sudah masuk didalam taraf

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang istimewa pada waktu ini. Dan saja minta perhatian djuga walaupun tidak disebutkan disini jaitu supaja Pemerintah mendapat pedoman, jaitu bersikap jang tegas dan bertindak jang tegas dalam keadaan seperti sekarang ini, karena ini agak kurang menurut kenjataannja.

Djadi bersikap tegas dan siap berhitung dengan perusahaan-perusahaan jang akan ditambahkan berhubung dengan menguasai dan djuga Indonesianisasi dengan tidak menjebut perkataan „nasionalisasi", karena Undang-undangnja belum ada. Djadi dalam hal saja minta perhatian supaja resolusi ini mendjadi suatu pedoman bagi Pemerintah untuk bertindak tegas dan djelas supaja kebimbangan-kebimbangan dalam negara kita pada waktu ini hilang dan kita dapat mentjapai efficiency jang sebaik-baiknja kearah tudjuan jang kita maksudkan.

Dan tudjuan resolusi ini ialah agar produksi dari perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan lainnja didalam waktu ini supaja meningkat.

Dalam keadaan pada achir-achir ini, maka produksi itu tentunja buat konsumsi dalam negeri dan diuga buat produksi untuk luar negeri. Dan dalam hal ini mesti kita insjafi benar-benar bahwa produksi sekarang ini djuga ditentukan oleh pasaran-pasaran Internasional dengan sebaik-baiknja.

Didalam 2 atau 3 hari jang belakangan ini, ialah diwaktu saja membatja dalam surat kabar, maka satu product jang kuat jaitu timah, tidak perlu lagi didjual kenegeri Belanda karena hal itu telah dapat dihantjurkan Singapura atau Malaja dan tidak lagi di Amsterdam. Diadi kedjadian sangat penting, karena soal ini sudah dapat didjalankan dengan tidak melalui negeri Belanda lagi.

Kedua, jang belum terdapat jaitu produksi tembakau. Produksi tembakau sebaiknja mesti kita pegang sendiri dalam mendistribusikannja ke-pasaran internasional, tetapi pada waktu ini dalam praktek-nja jang mendjualkan tembakau kita ialah pasaran-pasaran dinegeri Belanda. Berhubung dengan djatuh-nja pasaran dinegeri Belanda, maka kita kini sampai pada taraf kesukaran, tetapi saja berkejakinan bahwa hal ini dapat diatur sebaik-baiknja, djikalau kita dipimpin oleh perasaan-perasaan dan pendirian-pendirian jang tegas.

Djuga dalam hubungan perusahaan ini ada jang kurang tegas nampaknja oleh saja, jaitu seolah-olah Pemerintah terbentur kepada soal tiap-tiap langkah untuk menguasai dan mengindonesiasikan, apakah juridische vormnja dari pada perusahaan-perusahaan jang kita ambil dan jang telah dikuasai itu. Ini mesti kita pikirkan. Oleh karena bentukan-bentukan juridisch itu tidak ada, oleh sebab itu kita menginsjafi betul-betul terhadap tindakan rakjat atau buruh dalam hal itu.

Djadi dengan demikian, kalau kita hidup dalam gelombang revolusi, kita harus bertindak atas segala sesuatu bersandarkan kepada gelombang revolusi itu, djuga dalam merebut Irian Barat. Djadi tindakan itu bukan disandarkan atas bentuk juridisch jang di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

timbulkan oleh revolusi, melainkan revolusi jang membentuk segala bentukan juridisch didalam negara kita. Djadi kita djangan berpegang pada juridisch vorm, melainkan kita harus hidup pada hari-hari jang akan datang pada gelombang revolusi. Walaupun pada waktu-waktu ini Undang-undang Nasionalisasi belum ada dan kita belum bersikap seperti gerakan Nasser di Mesir jang menasionalisasi Suez Canaal dengan lebih dahulu mengadakan Undang-undang Nasionalisasi, tetapi tidaklah mendjadi apa asal terhadap persoalan ini kita berdiri atas pendirian revolusioner, jaitu revolusionerlah jang membentuk juridisch vorm dari pada perusahaan-perusahaan kita dan djuga kepada perusahaan-perusahaan jang telah kita ambil kekuasaannja dari tangan Belanda.

Kemudian saja minta perhatian seperti jang disebutkan dalam dictum mengenai, „Perlengkapan dan Pertahanan".

Dan didalam bahagian „Mengingat" dan „Menimbang" minta perhatian terhadap soal „Pengairan", walaupun berhubungan langsung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia, tetap dapat saja setudjui, dan kalau kita luaskan djuga akan meliputi segenap pertahanan, jaitu Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

Tetapi sajang sekali, bahwa rapat ini rapat terbuka. Djadi saja sangat terbatas dalam hal ini walaupun kita sedang membitjarakan soal pertahanan pada waktu sekarang ini.

Kalau kita bitjarakan didalam rapat ini, maka bisa menimbulkan beberapa tindjauan dari pada dunia Internasional jang akan memberikan kerugian kepada kita dan akan menimbulkan beberapa pernjataan jang dapat dipegang oleh dunia internasional.

Berhubungan dengan adanja persiapan Belanda dengan mengirimkan kapal-kapal perangnja dengan tidak melalui Suez Canaal melainkan melalui Pacific menudju ke Irian Barat, maka sekali lagi saja minta perhatian Pemerintah karena datangnja kapal-kapal itu tentunja dengan sesuatu maksud jang tertentu untuk memasuki pengairan kita jang telah kita luaskan mendjadi 12 mil itu.

Dengan demikian, maka kini saja sampai pada bahagian jang terachir, jaitu bahwa tindakan-tindakan dari pada resolusi ini seperti jang disebutkan dalam „menimbang", jaitu untuk mengadakan penghematan dan penjederhanaan.

Ini memberi beberapa pedoman kepada kita dalam bidang semua pengeluaran, misalnja penjederhanaan dalam segala matjam upatjara, karena kalau tidak demikian, maka kita akan menghampiri kepada batas pemborosan keuangan rakjat.

Berkenaan dengan penghematan upatjara itu, saja minta perhatian djangan terlalu dogmatis, karena dapat djuga merugikan kita. Pada waktu ini sudah diadakan instruksi dari Kementerian Luar Negeri supaja djangan mengeluarkan uang negara untuk perajaan upatjara Hari Proklamasi 17 Agustus diluar negeri, akan tetapi diperbolehkan merajakan, kalau mau membajar sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, memang perajaan 17 Agustus dimana-mana sama sadja, bahkan kalau saja boleh menjatakan, ialah bahwa diluar Indonesia akan lebih besar artinja dari pada perajaan 17 Agustus disini. Disini perajaan itu tidak dilarang dengan menggunakan uang negara, tetapi diluar negeri dilarang. Dengan demikian hilanglah sambungan kita dengan dunia internasional diluar negeri. Ini sangat saja sajangkan. Saja telah mendengar dari kalangan kedutaan dan perwakilan kita diluar negeri, bahwa Pemerintah telah mengeluarkan instruksi demikian rupa hingga perajaan tidak berlaku dan merugikan. Tidak ada perajaan begitu besarnja buat Pemerintah Indonesia diluar negeri dari pada perajaan Hari 17 Agustus dengan mendengarkan pidato Bung Karno di Istana di Djakarta ini. Walaupun ini sudah berlaku, tetapi saja rasa pada hari-hari jang akan datang hendaknja instruksi itu ditarik kembali sadja karena dikalangan jang muda-muda dikedutaan kita dianggap bahwa tindakan itu tidak sadja anti nasional tetapi djuga anti proklamasi kemerdekaan. Ini saja tegaskan dan sampaikan keberatan-keberatan jang dikemukakan oleh perwakilan kita diluar negeri. Disamping itu dikatakannja bahwa ini bukan keputusan Kementerian Luar Negeri tetapi keputusan Kabinet. Saja rasa Kabinet tidak akan begitu lantjangnja karena Kabinet tidak akan memberikan penghematan itu sampai detailnja, sampai begitu rupa, sehingga perajaan diluar negeri itu terlarang adanja.

Demikian saja setudju seluruh resolusi ini apalagi karena didalamnja ada beberapa istilah jang berisi dimasukkannja perdjuangan mengembalikan Irian Barat; itu tepat sekali dan kita akan mendapat apa jang kita ingini.

Kita berkata dengan lidahnja Bung Karno bahwa revolusi kita belum selesai dan pada waktu itu timbul hasjrat rakjat untuk menebus perkataan itu dan bergeloralah revolusi sekarang ini. Djadi kalau sudah bergelora revolusi itu, djangan kita bimbang.

Selain dari pada itu jang sangat menarik perhatian saja ialah jang mengenai produksi perusahaan dimana diperlukan tindakan jang tegas. Djadi usul resolusi ini memberi pedoman jang baik dan karena dapat kita terima.

Kemudian saja ingin beralih kepada soal-soal lain. Saja mulai dengan pertanjaan jang timbul dipulau Djawa dan diluar Republik Indonesia berhubung dengan „Musjawarah Nasional" jang pertama dan jang kedua, jaitu keputusan-keputusannja itu akan didjalankan ataukah tidak. Ini perlu saja tanjakan karena ada suara-suara bahwa kita hanja berbitjara sadja di Djakarta dan tidak ada djaminan bahwa keputusan itu akan didjalankan.

Oleh sebab itu saja minta perhatian. Djadi kalau usul resolusi ini tidak diterima, maka akan berbekas dan berdjedjak sangkaan, bahwa Parlemen djuga tidak mau mendjalankan keputusan dari pada „Musawarah Nasional" itu. Ini tidak baik.

(Beberapa suara: Itu lain soalnja.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saja tidak mengetahui apa suara jang bergelora itu sesuai dengan pendirian saja atau karena bergelora sadja.

Selandjutnja saja minta perhatian, bahwa hari ini adalah hari perajaan „Dewan Banteng", saja tidak membawa rapat ini kepada suasana Dewan Banteng. sama sekali tidak, melainkan umum diluar Djawa atau ditanah seberang bertanja, apakah keputusan Munas ini didjalankan ataukah tidak dan mereka minta supaja keputusan itu didjalankan.

Ini saja minta perhatian supaja Pemerintah bertindak psychologis dan Parlementer dan djudjur. Dengan demikian, kita akan mendapatkan perpaduan jang baik dan berisi untuk berusaha benar-benar berhubung dengan tingkatan perdjoangan kita untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.

Sekianlah sumbangan fikiran saja. Kami dari Fraksi Pantja Sila, dimana duduk saja bersama-sama dengan Saudara Gatot Mangkupradja, djadi suaranja tjuma dua, menimbang bahwa kalau isinja adalah kewadjiban kita untuk memikirkan dengan baik-baik dan pembentukannja djuga dengan baik, mengapa kita tidak menerima barang jang baik.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soetomo.

Soetomo alias Bung Tomo: Saudara Ketua, terlebih dulu sebagai seorang demokrat saja merasa agak terperandjat, bahwa tadi ada beberapa Saudara jang merasa heran, mengapa saja ikut menolak resolusi jang pertama tadi.

Dalam soal ini, Saudara Ketua, saja sebagai seorang demokrat ingin menundjukkan bahwa oposisi itu memang perlu, dan oposisi itu bukan oposisi jang serampangan, tetapi harus merupakan oposisi jang loyaal. Kalau Pemerintah bekerdja untuk rakjat, maka oposisipun bekerdja untuk rakjat.

Dan Parlemen ini tempat membandingkan dua pendapat bagi kepentingan rakjat itu.

Maka dalam hal ini, Saudara Ketua, sebenarnja mengenai soal resolusi jang diadjukan oleh Saudara K. Werdojo dan kawan-kawannja, dalam hal ini saja mempunjai dua pokok alasan untuk menolaknja.

Pokok alasan jang pertama, kalau tadi Saudara jang terhormat Prof. Mr Muhd Yamin mengatakan, bahwa ini adalah landjutan dari pada apa jang telah dibitjarakan dalam Musjawarah Nasional Pembangunan, saja sama sekali tidak sependapat, sebab Pemerintah sendiri sudah berdjandji untuk mempertanggung-djawabkan segala hasil dari pada Musjawarah Nasional Pembangunan itu pada Dewan Perwakilan Rakjat kita. Djadi sebelum pertanggungan-djawab itu diberikan kepada kita, saja rasa adalah sedikit terlalu tjepat untuk berdjalan, kalau kita lebih dahulu membitjarakan soal itu sebelum Pemerintah sendiri mempertanggung-djawabkan kepada kita.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pokok jang kedua, Saudara Ketua, saja lihat apa jang dikemukakan disini banjak faktor-faktor jang tidak bisa dibitjarakan hanja dalam waktu, misalnja satu malam ini sadja, apalagi beberapa djam dalam sidang malam ini. Sebab, misalnja mengenai soal apa jang dikatakan „memutuskan" pada pasal 3: „segera menjempurnakan, memodernisasikan perlengkapan alat-alat pertahanan negara kita, sehingga dapat dengan segera mendjamin setjara sempurna penjerahan kedaulatan Republik Indonesia demi keselamatan dan keamanan rakjatnja", saja rasa dalam hal ini Saudara K. Werdojo duduk dalam satu Seksi bersama-sama dengan saja dalam Musjawarah Nasional Pembangunan itu, jaitu dalam Seksi jang mengatur persoalan-persoalan Angkatan Perang, Polisi dan lain-lain. Disitu malah tidak hanja disebutkan perkataan „memodernisasi", tetapi waktu itu saja tjatat ada satu perkataan jang penting, ialah perkataan „Standarisasi". Sebab modernisasi sadja sonder standarisasi, ini akan menjulitkan perkembangan dari pada Angkatan Perang kita sendiri dalam mendjalankan tugas-tugasnja dalam waktu jang akan datang.

Mengingat planning jang sudah dibikin pula oleh fihak jang berwadjib pada waktu ini, misalnja tentang pembikinan peluru-peluru, jang dengan sendirinja segala pembelian sendjata, itu harus disesuaikan dengan kaliber jang akan mereka bikin dipabrik-pabrik peluru jang sedang kita rentjanakan.

Dalam soal ini, Saudara Ketua, kalau kita sudah mulai membitjarakan perkara standarisasi, kita akan menjangkut pula kepada persoalan politik luar negeri. Terutama sekali dalam soal ini, dimana kita akan membeli sendjata-sendjata itu, dari produsen-produsen negara mana, apakah itu sesuai dengan peluru-peluru jang akan kita bikin sendiri disini dan sebagainja?

Kalau sudah mengenai soal jang sedemikian itu, maka pembitjaraan soal modernisasi dan standarisasi jang dikehendaki oleh Angkatan Perang itu memerlukan waktu jang lama sekali dan soal ini harus ditindjau sampai sedalam-dalamnja, sampai menjangkut-njangkut pula soal politik negara itu setjara integral.

Kedua, Saudara Ketua, adalah mengenai soal bahwa saja malam ini menjokong pendirian Saudara Perdana Menteri Djuanda jang menghendaki supaja semua usul resolusi itu sebaiknja ditarik kembali sadja atau tidak diadjukan, sebab Pemerintah masih menghadapi persoalan-persoalan berat lainnja.

Dalam soal ini, Saudara Ketua, saja sendiri sebagai seorang opposant jang loyaal, bukan oposisi sekadar akan oposisi sadja, melihat pada malam ini adanja kerdja-sama antara Dwi-tunggal itu. Pemerintah dengan kehendak kami. Banjak perkara jang berat jang harus dihadapi Pemerintah sekarang ini, ialah misalnja pekerdjaan mentjari djalan realisasi adania kerdja-sama antara Dwi tunggal itu. Pemerintah sudah diundang oleh Panitia 9, dan djusteru inilah jang mempersulit kita dalam segala lapangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

pembangunan dan sebagainja pada waktu ini, selama itu belum tertjapai hasilnja. Maka karena Pemerintah sendiri akan kesitu arahnja, Pemerintah sendiri mengatakan, bahkan mengandjurkan supaja kita sabar dan mentjari djalan kearah itu —, maka saja tidak mau mengganggu Pemerintah jang sekarang ini sudah diadjak oleh Panitia 9, demi keselamatan rakjat seluruhnja. Maka sebagai seorang Timur jang bukan hanja Timur sadja, Saudara Ketua, tetapi seorang Timur, demokrat dan patriotik, saja usulkan kepada Saudara K. Werdojo, tjabutlah usul resolusi ini. Djangan mengganggu Pemerintah dengan soal-soal jang demikian ini, jang toh dangkal pula diadjukannja. Maka saja malam ini, Saudara Ketua, ingin menundjukkan apa seorang demokrat itu; ialah seorang opposant jang loyaal, demi kepentingan rakjat dan negara.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Arifin Tanamas.

Zainal Arifin Tanamas: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, fraksi kami, Fraksi Nahdlatul Ulama telah mempeladjari usul resolusi K. Werdojo dan kawan-kawannja. Mulai dari kata-kata „Mengingat" „Menimbang" dan sampai „Memutuskan", telah kami bahas sebaik-baiknja. Seakan-akan timbul lagi dalam pandangan mata kami pembitjaraan-pembitjaraan jang dilakukan dalam gedung Dewan Perwakilan Rakjat, tidak sadja oleh kawan-kawan saja sefraksi, malahan oleh kawan-kawan jang lainnja djuga. Semua jang dikemukakan ini sudah pernah kita bitjarakan dan sudah pernah kita kemukakan didalam pemandangan umum babak pertama dan kedua.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, kita telah pula mendengar djawaban dari Pemerintah tentang beberapa masalah jang dikemukakan ini. Djadi kalau kita teliti sekali lagi, timbul pikiran kita, apa manfaatnja; manfaat dari mengemukakan soal jang telah kita kemukakan, malahan sudah pernah diberi djawaban oleh Pemerintah. Kalau begitu manfaatnja tentu tidak ada sama sekali.

Saudara Ketua, apalagi kalau kita membahas tentang „Memutuskan," memutuskan segera diadakannja pembangunan perusahaan-perusahaan negara, segera memperluas dan memperbanjak ruangan, segera menjempurnakan modernisasi, saja rasa kalau kita betul-betul hendak merealisir apa jang sudah dikemukakan didalam resolusi ini, djalan satu-satunja jang sebaik-baiknja ialah segigih-gigihnja kita membitjarakannja didalam rantjangan Undang-undang Anggaran Negara tahun 1958.

Segala kechawatiran jang misalnja dikemukakan oleh Saudara Muhd Yamin, jang menjinggung-njinggung Dewan Banteng, supaja djangan dikatakan kita tjuma sanggup bitjara sadja, djusteru mengenai hal-hal jang dikemukakan ini hendaknja

PERPUSTAKAAN DPR RI

kita setjara concreet berdjuang bersama-sama didalam Dewan Perwakilan Rakjat, agar itu nanti mendjadi keputusan kita bersama. Ini memberikan manfaat jang sebesar-besarnja.

Saudara Ketua, berdasarkan atas pikiran-pikiran ini, kami berpendapat adalah lebih baik kalau kiranja ada keichlasan dari pada Saudara Werdojo dan kawan-kawannja untuk mentjabut usul resolusinja ini kembali, agar nanti kita bersama-sama memperdjuangkan soal-soal jang dikemukakan oleh Saudara Werdojo itu dalam pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1958.

Kesimpulan dari pada pembitjaraan kami, Saudara Ketua, dalam bentuk jang dikemukakan seperti ini bagi kami tidak nampak manfaatnja dan tidak pula dapat kami menjokongnja.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan kepada Pemerintah untuk melahirkan pendapatnja.

Ir Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua jang terhormat, saja tidak akan terlalu djauh mengikuti pembitjara-pembitjara jang telah menjampaikan pendapatnja tentang usul resolusi ini. Akan tetapi rupanja ada baiknja djika pihak Pemerintah sedikit memberikan tjontoh-tjontoh konkrit tentang apa jang telah didjalankan oleh Pemerintah, jang mendjadi dasar pikiran dari Saudara pengusul resolusi ini.

Kalau saja boleh mengikuti beberapa hal jang tersebut dibawah „Menimbang" misalnja, disebut disini dibawah *a*: „Menghentikan semua pengeluaran uang untuk mendirikan gedung-gedung kantor, rumah-rumah dan tempat istirahat jang mewah dan tidak produktif."

Dapat saja mentjeritakan disini, bahwa sedjak tahun 1956, waktu mulai disusun Anggaran Belandja tahun 1957, sudah dipergunakan sebagai dalil dalam menjusun Anggaran Belandja tahun 1957, jaitu pelarangan untuk mendirikan gedung-gedung baru, terutama untuk kantor-kantor di Pusat.

Kalau misalnja sadja, seperti kita lihat sekarang, masih ada beberapa kantor atau gedung-gedung jang masih terus dikerdjakan di Djakarta, — ini sebagai tjontoh —, ini adalah disebabkan karena pembikinan kantor itu sudah ketelandjuran dan untuk djangan menghilangkan investaties jang sudah dimulai itu, maka terpaksa kantor atau gedung itu diselesaikan. Akan tetapi ada larangan kepada Kementerian-kementerian untuk mendirikan kantor-kantor di Pusat. Beberapa pengetjualian hanja mengenai universitas, perguruan-perguruan tinggi, beberapa kantor ditempat-tempat atau didaerah-daerah jang terpentjil, misalnja di Sua-siu di Irian Barat dan lain-lain tempat jang djauh, dimana sama sekali tidak ada faciliteiten buat kantor-kantor dan perumahan pegawai. Salah satu tjontoh pengetjualian misalnja, sebagaimana jang tadi disebut, jaitu mengadakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

ruangan-ruangan tambahan buat kantor-kantor Dewan Pengawas Keuangan berserta perumahan-perumahan untuk pegawai-pegawainja.

Dibawah *b* disebut: „Menghentikan import semua barang-barang lux dan lain-lain". Itu pula oleh Pemerintah sudah dihentikan.

Dibawah *c*: tentang penjederhanaan susunan semua perwakilan diluar negeri dan menjesuaikan tingkat gadji wakil-wakil diluar negeri pada tingkat penghidupan jang bebas dari pada kemewahan. Dapat saja djelaskan disini bahwa sedjak tahun 1957 ini gadji-gadji pegawai diluar negeri sudah dipotong dengan 10%, dan masih terus dipertimbangkan untuk dikurangi lagi.

Suatu tjontoh jang tadi dikemukakan oleh Saudara Mr Muhd Yamin jang terhormat, jaitu barang kali itu suatu keterlandjuran dalam hal ini dari pihak Kementerian Luar Negeri. Malah sampai peringatan hari nasional tanggal 17 Agustus, hari proklamasi, terdjadi pelarangan diluar negeri, hal mana saja sependapat, bahwa hal itu memang terlalu djauh dan terang bukan diinstruksikan langsung dari Kabinet, dan kita bersedia untuk menindjau kembali. Tetapi itu hanja menundjukkan bagaimana kerasnja sebetulnja instruksi dari Kementerian Luar Negeri untuk menjelenggarakan penghematan-penghematan itu. Upatjara-upatjara dan resepsi-resepsi jang disebut dibawah *d* itu djuga sekarang amat dikurangi, dan sebagaimana saudara-saudara sendiri dapat melihatnja, hal itu terbatas kepada hal-hal jang protokoler jang betul-betul tidak dapat dihindarkan.

Penindjauan kedalam dan keluar negeri, terutama keluar negeri, sudah mendjadi kebiasaan dalam kundjungan misalnja ke konperensi Internasional, djika dulu anggotanja terdiri dari 5 orang, tetapi sekarang ini dibatasi sampai 3 orang dan diperbantukan orang-orang setempat jang berdekatan dengan tempat konperensi tersebut.

Mengenai pemberantasan korupsi dan penempatan tenaga-tenaga jang tepat pada tempatnja, „the right man in the right place", saja rasa hal-hal dan tindakan-tindakan jang demikian itu tjukup diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan nanti pada 1 Djanuari 1958 akan dimulai betul-betul agak setjara besar-besaran, jaitu kepada pegawai-pegawai jang sudah tjukup usianja dan lamanja bekerdja akan dipersilakan untuk meminta pensiun, guna memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga jang lebih muda, dan lebih mempunjai pendidikan, hingga lebih tepat dan memberi kesempatan pula untuk menempatkan „the right man in the right place".

Selandjutkan saja ingin menjambut pernjataan Saudara Muhd Yamin jang terhormat, jaitu berhubung dengan pembitjaraan jang bersangkutan dengan resolusi ini dengan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional dan Musjawarah Nasional Pembangunan. Sebagai saudara-saudara ketahui, keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan itu telah Pemerintah pertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rakjat dan kita sudah mulai mengerdjakannja, antara lain jang terpenting jaitu jang digugat oleh Saudara Soetomo tadi mengenai ichtiar untuk mempersatukan Dwi-tunggal jang sekarang ini dibantu oleh „Panitia 9". Walaupun pekerdjaan ini banjak jang belum selesai, masih setengah-setengah, hal ini diakui oleh Pemerintah, tetapi saja rasa Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat akan mengakui bahwa Pemerintah sudah berichtiar sekeras-kerasnja untuk mendjalankan keputusan Musjawarah Nasional itu.

Adapun mengenai keputusan-keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan itu, Pemerintah sedang meneliti keputusan-keputusan itu, oleh karena sebagai diketahui dan didjelaskan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, ketika Pemerintah memberikan keterangan tentang Musjawarah Nasional Pembangunan itu, Pemerintah menganggap keputusan-keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan itu sebagai usul kepada Pemerintah dan Pemerintah berhak untuk menerima, menolak atau merubahnja. Pada waktu sekarang pekerdjaan itu masih dalam taraf permulaan untuk ditindjau oleh Pemerintah dan kemudian dalam hal ini Pemerintah pula akan menjampaikannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dalam hal ini sebagai saja telah menjatakan pada ketika Ketua Musjawarah Nasional Pembangunan menjampaikan laporannja kepada Pemerintah, bahwa Pemerintah telah menjatakan ada beberapa keputusan jang dapat disetudjui dan diantara mana adalah mendjadi maksud dari resolusi ini. Ada pula jang masih diragu-ragukan dan diserahkan kepada Musjawarah Nasional Pembangunan untuk diambil keputusan oleh Pemerintah, oleh karena tidak ada kebulatan pendapat dari pada Musjawarah Nasional Pembangunan itu, dan ada pula hal-hal jang tidak dapat diikuti oleh Pemerintah.

Hal ini tidak akan lebih djauh Pemerintah memberikan pendjelasan pada waktu ini. Saja mengutjapkan terima kasih atas oposisi layaal dari Bung Tomo jang sudah menjarankan: djangan mengganggu Pemerintah. Mudah-mudahan dalil ini untuk sementara kita bisa pegang dan saja jakin akan dilakukan demikian.

Sebagai kesimpulan saja tadi sudah terangkan, bahwa sikap Pemerintah terhadap resolusi ini sebetulnja tidak perlu diadjukan dan Pemerintah minta supaja kalau dapat ditarik kembali, oleh karena sifatnja sebetulnja hanja mendobrak pintu jang sudah terbuka.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, dengan ini saja achiri pemandangan tingkat pertama dan saja persilakan kepada Saudara pengusul untuk memberikan pandangannja.

K. Werdojo: Saudara Ketua, dengan mengutjapkan terima kasih terutama kepada Pemerintah dan kedua kepada fraksi Pemerintah jang terbesar dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang besar, nomer 3 jaitu dari Partai Komunis Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Kemudian terima kasih kepada Saudara Yamin dan kemudian djuga terima kasih kepada Saudara Sutomo sekalipun menolak; maka saja akan sekali lagi mejakinkan kepada sidang jang mulia ini terutama kepada Saudara-saudara dari Partai Nasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama jang sebenarnja sudah menjetudjui, tetapi minta supaja hal ini dibitjarakan sadja dalam menghadapi rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958.

Sebenarnja mengenai usul dari kedua Saudara ini untuk membitjarakan sadja dalam menghadap rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958, buat saja malah maksud jang baik sekali djusteru supaja pada waktu membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1958 tidak perlu banjak amendemen lagi, djika ini diterima hingga dapat mempertjepat penjelesaian pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1958.

Djadi karena memang dengan maksud baik, dan saja tahu kedua Saudara tadi jaitu dari Partai Nasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama, terutama Saudara Tanamas adalah orang baik-baik maka sebaiknja usulnja untuk ditjabut kembali itu, ditjabut, sehingga marilah dengan ichlas menerima usul kami dengan tjatatan adanja kechlasan dari saja kalau memang ada kekurangan-kekurangan atau kalimat-kalimat jang masih perlu diubah redaksinja, kami tidak berkeberatan untuk merubahnja dan kalau mau mendjadi pengusul pertamapun kami tidak berkeberatan.

Baiklah ini diterima sebagai pokok pikiran dan sebagai kesimpulan kita membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja. Pun maksud dari resolusi ini adalah sudah diharapkan dan kalau Saudara Soetomo mengatakan bahwa Saudara Soetomo adalah seorang oposisi jang lojal, maka saja adalah seorang pendukung jang correctief. Dia itu adalah kawan saja jang baik, dan selalu bersedia menundjukkan djalan atas kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dari kawan-kawan.

Sekali lagi saja sebagai pendukung jang correctief dan dia adalah sebagai oposisi jang lojal — jang saja herankan — sebabnja disini jang saja herankan ialah bahwa Saudara Soetomo jang duduk dalam satu seksi dengan saja dalam Musjawarah Nasional dan bahkan dalam satu anak seksi, kalau Saudara Sutomo mempeladjari benar-benar usul resolusi saja, itu terang adalah keputusan Seksi dimana Saudara Soetomo duduk didalamnja dan setelah dirundingkan, maka itu diterima dengan suara bulat.

Djadi dalam hal Bung Tomo tidak usah menondjol-nondjolkan bahwa kita patraitik atau nasional tulen. Saja tidak pernah mengatakan seorang nasionalis jang tulen, marhaenis tulen djuga tidak. Sebab saja selalu berpegang kepada peribahasa Djawa jang berbunji: „Kalau kamu berbuat djasa, tulislah didalam tanah; kalau kamu berbuat buruk tulislah diatas batu". Tetapi pokoknja marilah kita membitjarakan persoalan kepada persoalan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maksud dari pada pengusul-pengusul adalah baik. Mengingat djuga keadaan-keadaan pada waktu ini dimana kita menghadapi suatu keadaan jang membutuhkan persatuan nasional, semangat keberanian jang selalu diadju-adjukan oleh Presiden dan oleh Perdana Menteri sendiri. Nanti akan saja siteer beberapa kata-kata jang revolusioner dari pada pemimpin-pemimpin umpamanja dari Presiden sendiri mengatakan: „Siapa mau besar mesti berani." Kemarin itu dikatakan.

Perdana Menteri berkata: „Kalau Belanda tidak redelijk, pendeknja hubungan dagang akan kita putuskan."

Ini semuanja mannen taal. Kemudian saja tambah lagi jaitu Menteri Penerangan mengatakan: „Siapa menghalang-halangi revolusi dia akan tergilas revolusi."

Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan: „Perdjuangan tambah berat, tetapi tidak ada djalan mundur." Gagah lagi.

Saudara Palar wakil kita diluar negeri mengatakan: „Kalau Belanda ke Nato, Republik Indonesia ke Sovjet Uni."

Saudara Menteri Perburuhan mengatakan: „Buruh-buruh tidak boleh dirugikan, karena aksi-aksi Irian Barat."

Ini tentu disambut dengan senang.

Kemudian Menteri Kehakiman mengatakan: „Orang-orang Belanda jang tidak berguna supaja ninggalkan Indonesia."

Saja kira, Saudara Ketua, masih banjak kata-kata lagi dari pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh patriotik nasional kita jang baik-baik, tetapi saja kira ini sudah tjukup untuk menandakan apa jang dikemukakan oleh Saudara Mr Muhd Yamin tadi.

Maksud dari pada resolusi ini tidak lain didalam perkataan pembukkan saja kemarin, saja kemukakan bahwa dasar dari pada resolusi ini terutama kita ambil dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat jang diambil bahan-bahannja dari pada Musjawarah Nasional Pembangunan, sebagaimana oleh Saudara Mr Muhd Yamin tadi diminta supaja Saudara Ketua atau sidang ini memberi kesempatan untuk melampirkan keputusan dari pada Musjawarah Nasional Pembangunan, maka bersama ini saja minta perkenankanlah saja supaja putusan Musjawarah Nasional Pembangunan itu djuga didjadikan lampiran dari pada pidato saja.

Sebabnja, Saudara Ketua, sekadar untuk membikin gambaran benar-benar, supaja maksud jang baik dari pada resolusi ini jaitu memang penerusan dari pada putusan Musjawarah Nasional I jang diteruskan oleh Musjawarah Nasional Pembangunan. Saja kutip sadja beberapa kenjataan. Didalam Musjawarah Nasional Pembangunan sub Seksi administrasi negara dan Seksi 8 jang sudah disahkan oleh Pleno pada tanggal 2 Desember 1957 disitu ditulis: „Sekalipun tadi sudah dikerdjakan oleh Pemerintah umpamanja penghematan tetapi masih terlihat bahwa konstansi itu

PERPUSTAKAAN DPR RI

masih ada." Djadi dengan ini kita sudah menghilangkan kerdja jang baik atau menjingkirkan maksud jang baik atau tidak menghargai hal-hal jang sudah didjalankan oleh Pemerintah dengan baik.

Djadi apa jang saja kemukakan disini memang njata sekali bahwa resolusi ini mendapat sambutan jang baik setjara Timur jang kita sama-sama mengerti isi jang baik jang dikemukakan dalam sub seksi-administrasi jang diketuai Mr Subagio dari Kementerian Pertanian jaitu umpamanja dalam bidang petugas-petugas jang disebabkan oleh penempatan pegawai-pegawai jang tidak efficiënt, tidak adanja keseimbangan pendapat dan biaja penghidupan sehari-hari, mengatur adanja hukum kepegawaian dan lain-lain sebagainja. Ini dikemukakan didalam satu sidang jang komplit dimana utusan dari berbagai golongan dan aliran ada. Dari daerah ada, dari pihak militer ada dan sebagainja jang djuga menggambarkan jang sebenarnja.

Kemudian dibagian kedua dikatakan tidak adanja kestabilan, tidak adanja biaja, menimbulkan kesulitan administrasi segala lapangan. Mengakibatkan birokrasi, korupsi, menjalah gunakan wewenang, hilangnja kewibawaan. Sekalipun ini sudah didjalankan artinja korupsi sudah dikurangi, birokrasi sudah dikurangi, tetapi nampak masih ada. Tjoba sadja kalau kita batja koran-koran hari ini, disitu masih kita batja bahwa adanja korupsi mengenai gedung sebanjak 700 ribu rupiah. Ikuti sadja Harian Rakjat dan Bintang Timur hari ini, disitu ada. Pokoknja sudah menundjukkan masih adanja korupsi. Djadi karena masih ada, maka diharapkan supaja diusahakan, karena maksud dari pada usul resolusi itu adalah mengefektifkan penelitian dalam pengeluaran itu dengan memberantas korupsi dengan segera mengeluarkan Undang-undangnja. Djadi masih perlu kita memberikan satu peringatan dari seorang kawan kepada kawan, dari hati kehati supaja kawan mendapat kewibawaan. Ini satu.

Kedua, mengenai keputusan dimana Bung Tomo djuga ikut duduk. Saja dapat menjetudjui apa jang diharapkan oleh Bung Tomo, ditambah standarisasi. Saja setudju. Memang ini maksud kita. Standarisasi dan modernisasi, memang waktu itu Bung Tomo ada duduk. Memang betul, sebab pengalaman sekarang umpamanja didalam bestelling alat-alat sendjata, — ini tidak saja bitjarakan setjara detail karena rapat terbuka — dari Amerika; kemudian bahan-bahan itu tidak ada lantas disambung dengan Inggeris. Ini tidak tjotjok. Ini bisa melambatkan revolusi atau kemauan dari angkatan perang.

Saudara Ketua, sebenarnja saja tidak ingin memperpandjang soal ini, tetapi karena kami jakin bahwa ini benar, djadi saja ingin mejakinkan Pemerintah terutama kalau memang tadi Ketua Fraksi Partai Nasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama sudah menjetudjui sebenarnja, tetapi minta lain waktu sadja dibitjarakan, maka saja mengharapkan supaja karena pentingnja maksud kami untuk mengurangi tentang

PERPUSTAKAAN DPR RI

pembitjaraan didalam anggaran belandja dan lagi ini memang satu keputusan jang dengan suara bulat didalam „Musjawarah Nasional Pembangunan" sudah diterima, alangkah baiknja wakil rakjat ini sebagai penampung pikiran rakjat tidak usah menunggu Pemerintah dulu sesudah diformulir. Kita mesti menggambarkan keinginan rakjat dan sekarang sudah ada sumbernja jang kita pertanggung-djawabkan ialah „Musjawarah Nasional Pembangunan" dimana seluruh potensi ada, tidak ada ketjualinja, segala matjam ada. Seniman ada, alim-ulamanja ada, malahan ada Ketua Parlemen dan anggota-anggotanja.

Saudara Ketua, berhubung dengan itu maka saja tidak sependapat bahwa sebelum Pemerintah mentjeritakan hal ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apakah kita selalu masih menunggu-nunggu sadja? Tentu tidak! Kita mesti mempunjai initiatief supaja tidak ada dakwaan dari rakjat, seperti jang dikatakan oleh Saudara Yamin tadi: „Kalau begitu Parlemen tidak mendengarkan suara-suara rakjat, sedangkan ada anggota-anggota Parlemen disitu". Djadi saja rasa anggota-anggota Parlemen jang ikut serta duduk dalam Musjawarah Nasional Pembangunan itu rasanja kurang bertanggung-djawab kalau tidak bisa memasukkan soal itu dalam forum Parlemen. Djadi supaja kepertjajaan dari rakjat kembali, oleh karena kita dipilih oleh rakjat, sejogianjalah menerima usul resolusi ini. Saja tidak mau terlalu keras seperti Saudara Yamin tadi mengatakan: „siapa-siapa jang menolak ini ....." tidak usah saja ulangi lagi karena itu terlalu keras. Djadi siapa jang menolak ini tidak merasa bertanggung-djawab, apabila jang ikut dalam Musjawarah Nasional Pembangunan.

Djadi, Saudara Ketua, usul untuk mentjabut kelihatannja memang simpatik, tetapi saja rasa tidak bertanggung-djawab sekalipun saja tahu bahwa Pemerintah sudah menolak. Tetapi kalau bisa saja minta malam ini. Omong-omong dulu 5 menit, berangkali sudah berganti pikiran sesudah omong-omong ini. Oleh karena pokok-pokok jang saja ambil, tidak tidak lain atas dasar-dasar Musjawarah Nasional Pembangunan jaitu dalam merealisasi pembatalan Konperensi Medja Bundar, jang diadjukan dalam Pantja Karya, Pantja Dharma dari Pemerintah, jaitu program dari Pemerintah mengenai pembebasan Irian Barat dan dimasukkannja utjapan Pemerintah sendiri mengenai pertahanan dengan mannen taal, dengan sudah berani mengadakan gesloten binnenzee. Ini semua adalah dasar-dasar jang sudah dipegang oleh Pemerintah dan Pemerintah sudah menjetudjui. Maka oleh karena Pemerintah sudah menjetudjui dan sesuai dengan pendapat fraksi saja untuk dirundingkan setjara Timur, maka kita akan mendapatkan kebulatan suara dan akan mendapatkan hasil dari perundingan itu. Oleh karena itu saja ingin menjimpulkan perundingan ini, ketjuali Bung Tomo jang tentunja tidak setudju dan boleh mengadjukan minderheidsnota, tetapi jang lain-lainnja sudah setudju dan Pemerintahpun sudah setudju.

Djadi marilah kita simpulkan resolusi saja ini, kalau akur, marilah kita mentjari jang baik, barang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kalau akur, marilah kita omong-omong, kita mentjari jang baik, barangkali dalam waktu 5 menit itu kita dapat menjimpulkan jang baik. Saja masih bersikap longgar untuk menerima usul-usul supaja mendjadi baik, menjimpulkan jang baik untuk tudjuan jang baik, Parlemenpun mendjadi baik dan Pemerintah djuga mendjadi baik dengan mendapatkan kewibawaannja kembali.

Demikianlah, Saudara Ketua, karena ternjata banjak sekali jang mengingini untuk dengan a priori menolak semua usul resolusi, dan mungkin untuk menonton bioskop sudah terlambat, maka lebih baik dengan setjara Timur saja mengemukakan disini agar usul untuk mentjabut usul resolusi ini ditarik lagi sadja oleh karena Saudara dari Partai Nasional Indonesia, Saudara Tanamas, Saudara Sumardi dan saja kira Saudara Soetomopun akan sependapat dengan saja untuk kali ini menjetudjui sebab kita bersama-sama berdjuang dalam menghadapi Belanda.

Saudara Ketua dan sidang jang mulia, dengan setjara Timur, dengan bersenda gurau, dengan baik hati, dengan maksud baik, para penanda-tangan usul resolusi ini mengadjukan apeal kepada Pemerintah dan kepada fraksi-fraksi Pemerintah jang besar-besar, terutama untuk menggoalkan usul resolusi ini dengan mentjabut kata-kata tadi, jaitu tjabutlah usul untuk mentjabut usul resolusi saja itu.

Sekian, Saudara Ketua dan Pemerintah Jang Mulia.

Ketua: Apa masih ada lagi jang hendak memberikan pendjelasan?

(R a p a t : Tidak ada.)

Kemudian tentang harapan dari Saudara K. Werdojo supaja laporan dari pada Musajawarah Nasional Pembangunan dilampirkan, apakah maksud dari Saudara itu mengenai seluruh keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan atau tidak?

(K. Werdojo: Tidak seluruhnja.)

Kalau begitu nanti akan saja pertimbangankan.

Ketua: Tadi Saudara mengandjurkan supaja ada kemungkinan mengadakan aproach diantara pihak diantara pihak pengusul dengan para pembitjara. Nampaknja untuk mengadakan approach waktunja sudah terlalu djauh. Kalau demikian halnja, baiklah saja akan bertanja lebih dulu masih adakah jang mau berbitjara?

Tjukup seorang sadja?

Baiklah saja persilakan Saudara Soetomo sebagai seorang pembitjara tunggal.

Soetomo Alias Bung Tomo: Saudara Ketua, saja sebetulnja paling tidak senang kalau di Dewan Perwakilan Rakjat ini terlalu banjak mengemukakan soal-soal persoonlijk. Tjuma ia memang susah berbitjara dengan seorang kawan sebagai Saudara Werdojo ini, jang memang rupa-rupanja dasarnja itu tidak ada demokrasinja, karena Saudara itu tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengerti atau tidak mau tahu demokrasi. Djadi menilai perkataan oposisi dalam demokrasi itupun tidak sampai, artinja tidak dapat menilai oposisi didalam demokrasi. Memang djalan pikirannja sudah lain, karena mungkin djalan pikiran Saudara Werdojo itu, semua orang itu harus ketawa-tawa, pura-pura kawan, entah karena paksaan entah karena intimidasi, dan siapa jang kuat gorok kepala. Ini rupa-rupanja begitu, djadi tertawa-tawa, pura-pura bersatu, pura kolektif, tetapi pada suatu waktu buang, potong kepala begitu, djadi ini sebetulnja merupakan persahabatan jang verkapt.

Demokrasi Saudara Werdojo verkapt dalam persahabatan dan kalau demokrasi tidak. Kalau tidak setudju ja, tidak setudju.

Kalau seorang oposan terpaksa membela Pemerintah, itu berarti bahwa Pemerintah itu dianggap benar, dalam soal jang dia bela itu. Ini bedanja demokrasi dengan pura-pura kolektif dengan buangan dan achirnja potong kepala. Ja memang saja tidak bisa berbitjara dengan Saudara Werdojo jang djalan pikirannja begitu, karena ja susah.

Kedua, Saudara Ketua, saja, agak sedikit berpikir, Saudara Werdojo sebagai anggota Parlemen sebetulnja harus bisa mendengar kata-kata dari anggota-anggota Parlemen lainnja, sebab djusteru Parlemen itu, saja tidak usah menjinggung perkataan asalnja dari parle (bitjara) dan bitjara itu akibatnja akan mendengar, mendengar perkataan saja sadja Saudara Werdojo tidak bisa. Saja tadi tidak berkata bahwa saja tidak sempat mempeladjari, tetapi usul-usul jang diadjukan itu begitu prinsipiilnja sehingga tidak bisa dipeladjari dalam waktu jang sependek ini. Memang sudah saja peladjari, tetapi sebagai seorang jang merasa bertanggung-djawab terutama mengenai soal-soal pertahanan dimana perkataan modernisasi dan perkataan standarisasi masih dipersoalkan dan penting sekali buat saja, maka itu saja tidak merasa bertanggung-djawab untuk membitjarakan itu dalam waktu jang sesingkat sekarang ini. Djadi saja tidak sempat mempeladjarinja. Tjoba Saudara stenograaf nanti disuruh ambil tulisan itu, saja tjuma mengatakan: Tempo untuk mempeladjari itu terlalu pendek kalau itu kita bitjarakan sekarang ini.

Djadi saja tjuma bisa menjerukan supaja Saudara Werdojo lain kali lebih banjak beladjar dan mendengar, sebab dalam Parlemen ini banjak orang parle (bitjara) dan pembitjaraan itu mesti perlu didengar sebaik-baiknja.

Ketiga, Saudara Ketua, terlalu persoonlijk sekarang djuga kalau saja mau menondjol-nondjolkan diri sebagai seorang patriot. Saudara stenograaf ini tahu, saja tadi tidak bilang bahwa saja sebagai seorang patriot, tetapi seorang jang patriotik. Saja akan mentjoba berbuat sebagai seorang patriot, tetapi apakah karena perbuatan saja jang patriotik malam ini, — saja tudjukan pada Pemerintah untuk bisa dinilai — saja ini seorang patriot, itu bukan hak saja, hanja manusia lainlah jang akan bisa menilainja. Dan manusia lain itu ada like dan dislike, maka bukan manusia itu sadja jang akan menilai tetapi Allah subhanahu wata'ala lebih mengetahui, apakah saja seorang patriot, apakah bukan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Disini, Saudara Ketua, maka banjak kata-kata saja jang sama sekali salah ditangkap oleh Saudara Werdojo itu.

Maka saja andjurkan supaja lain kali Saudara Werdojo lebih banjak dalam soal ini.

Kemudian mengenai soal, bahwa orang jang duduk dalam Musjawarah Nasional Pembangunan sudah seharusnja mengemukakan itu sekarang, saja rasa kita semua mengetahui; bahwa Musjawarah Nasional Pembangunan ada jang memimpin, dan jang memimpin diwaktu itu adalah Saudara Ir Djuanda.

Kemudian oleh Saudara Ir Djuanda ini didelegeer kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memimpinnja. Djadi kalau kita sekarang ini sudah mengetahui bahwa pimpinan Musjawarah Nasional Pembangunan itu sendiri sekarang djuga duduk disini, saja anggap Saudara Werdojo dalam soal menggedor pintu jang sudah terbuka. Maka saja lalu bertanja disebelah pintu jang sudah terbuka itu ada apanja, kok mau digedor lagi?

Inilah jang mendjadikan saja bertanja pada diri sendiri oleh sebab Saudara Werdojo mentjoba-tjoba memakai soal ini sebagai bahan agitasi disini dengan menjatakan bahwa ada scorang Republik Indonesia jang berkata: Kalau Belanda ke Nato, kita ke Sovjet. Selama hidup saja, kalau saja membatja koran itu betul-betul saja batja, tidak tjuma saja batja sepintas lalu, tetapi saja peladjari, tidak ada jang bilang begitu. Paling banjak Saudara Palar pada waktu itu menjatakan: „ditakutkan" atau dichawatirkan". Tetapi tidak ada bahwa Republik Indonesia ini mau masuk blok Sovjet, itu tidak ada sama sekali. Dalam hal ini saja sependapat dengan Pemerintah dan akan saja bela Pemerintah sekalipun saja opposant.

Dengan ini Saudara Ketua, maka sekali lagi saja minta, dari pada kita bertele-tele dalam soal ini, — karena anggota-anggota Parlemen ini duduk disini bukan sebagai sembarangan orang, tetapi pikirannja itu sudah dianggap baik oleh rakjat —, maka lebih baik dan saja berharap agar Saudara Werdojo suka mengalahlah sedikit. Kalau nanti stemman-stemman dan usul Saudara Werdojo ditolak, anggaplah bahwa otak-otak jang ada disini ini bukan otaknja orang jang bisa dipaksa.

Kembali kepada Saudara Werdojo tadi jang menjatakan, bahwa orang-orang tua dahulu itu berkata dengan pepatah Djawa jang dikemukakan, maka sajapun ingat pepatah dari pada leluhur kami sendiri, Saudara Ketua, jang bilang: „Hai tjutju-tjutjuku, hati-hatilah kepada orang jang tersenjum-simpul dihadapanmu; berhati-hatilah kepada orang jang seolah-olah mengambil hatimu karena dibelakangnja itu lihatlah apa jang sebenarnja ada. Sesuatu hanjalah kelihatan baik kalau itu dikeluarkan pada saat dimana engkau melakukan kebaikan itu. Tetapi terhadap segala sesuatunja itu waspadalah dan anggaplah tiap-tiap manusia itu orang baik. Hanja terhadap orang jang terlalu banjak tersenjum, terlalu banjak menundjukkan kebaikan kepadamu, berhati-hatilah kamu".

Sekian Saudara Ketua, maka dengan ini kita jang ada di Dewan Perwakilan Rakjat ini adalah orang-orang jang mempunjai pikiran jang bebas tidak bisa

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Saja persilakan Saudara Werdojo.

K. Werdojo: Saudara Ketua, saja tidak akan mendjadikan mimbar ini mimbar arena pertempuran. Saja jakin, suasana jang sudah baik tidak perlu kita hantjurkan dengan suasana jang tidak baik. Sebagai manusia saja kenal kawan sedjawat saja anggota-anggota Parlemen. Dan Saudara Ketua, pokoknja buat saja: „Betjik ketitik, ala ketara". Apa senjum itu benar atau perasaan senjum simpul itu ada apa-apanja dibelakang, pokoknja seperti Saudara Soetomo sendiri Allah Subhana Wataala jang akan menentukan. Maka saja bilang: „Betjik ketitik, ala ketara". Nanti akan ditentukan dengan kenjataan-kenjataan, benarkah saja ini seorang pendukung jang korektif, apakah benar Saudara Soetomo itu seorang oppo-sant jang loyaal, kenjataanlah nanti dan sedjarah jang akan membuktikan siapa jang benar. Maka saja tidak akan menjambut dengan gigih, Saudara Soeto-mo tidak akan saja lawan sebab dia kawan. Dan se-karang ini dalam masa menghadapi perdjuangan Iri-an Barat kita tidak perlu memetjah potensi nasional, sebab saja anggap Saudara Soetomopun masih seba-gai potensi nasional, saja anggap masih mempunjai rasa kuat untuk membebaskan Irian Barat. Hanja disini sekedar untuk mendjernihkan pikiran, maka apa jang dikatakan Saudara Palar — baiklah koran-nja nanti Saudara batja sendiri —, jaitu kalau me-mang Belanda ikut Nato tentu Indonesia sekarang ini didesak atau bisa dipaksakan memihak blok Sovjet, sebab ada dua blok didalamnja. Saja harap Saudara Soetomo djuga sudah mengerti kata-kata parlementer saja dan kiranja tidak perlu disini kita besar-besarkan. Dan sekali lagi, Saudara Soetomo, marilah kita bersatu, sekali lagi bersatu menghantam musuh kita bersama jang sudah ada diambang pintu.

Dengan ini saja sekali lagi minta kepada Pemerin-tah, apakah bisa usul Pemerintah untuk mentjabut resolusi itu ditiabut, karena maksud saja jang baik itu, ialah nanti kalau perlu bisa diadakan perubahan-perubahan.

Maka saja minta uitspraak dari Pemerintah, apa-bila ini diperkenankan oleh Saudara Ketua. Dan Saudara Djuanda sebagai sahabat saja jang baik, jang tidak hanja senjum simpul, dapat mengemukakan pendiriannja setjara kawan dimuka sidang jang mulia ini dalam suasana penghabisan dari pada berkumpul-nja para anggota jang akan reses. Saja rasa suasana jang baik ini akan dapat kita bawa kedaerah dengan baik untuk mempersatukan tenaga guna menghantam musuh kita bersama.

Demikianlah, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, marilah persoalan ini segera kita selesaikan dan kita ambil keputusan.

Apa ada jang hendak mengemukakan stemmotiver-ing?

Saja persilakan Saudara Oey Hay Djoen.

Oey Hay Djoen: Saudara Ketua jang terhormat, didalam membahas usul resolusi ini fraksi kami,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Fraksi Partai Komunis Indonesia sungguh-sungguh memperhatikan, bahwa memang benar bisa ditarik kesimpulan bahwa isi dan maksud dari pada usul resolusi ini adalah baik, dan tadipun sudah diakui bahwa isi resolusi ini baik.

Disamping itu fraksi kami djuga memperhatikan bahwa didalam kenjataan, sekalipun belum 100%, sebagaimana dinjatakan oleh Saudara Perdana Menteri tadi, memang sudah ada pelaksanaan dan sudah dimulai dilaksanakan mengenai beberapa ketentuan jang dimuat dalam usul resolusi itu, jaitu antara lain jang ditjantumkan dalam pertimbangan dari *a*, *b*, *c* dan seterusnja, bahkan ada jang lebih djauh dan setjara komplit tadi telah dikemukakan oleh Saudara Perdana Menteri.

Kedua, memang benar apa jang dikehendaki oleh usul resolusi ini didalam diktumnja, „Memutuskan", itu mengenai Anggaran Belandja tahun 1958, jang memang sebaiknja bersama-sama kita bitjarakan dalam membahas rantjangan Anggaran Belandja itu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, dengan tidak mengurangi penghargaan kami kepada maksud dan isi jang baik dari usul resolusi itu, maka fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia akan memberi suara abstain.

Sekian.

Ketua: Baiklah Saudara-saudara, sekarang kita ambil suara.

Sementara diadakan pemungutan suara).

Ketua: Saudara-saudara, hasil pemungutan suara adalah: 10 suara setudju dan 91 suara tidak setudju. Dengan ini usul resolusi itu ditolak.

Saudara-saudara, sekarang kita meningkat kepada usul resolusi Hutomo Supardan dan kawan-kawannja tentang perubahan sistim anggaran belandja. Pendjelasan sudah diberikan pada hari kemarin dan sekarang tinggallah mendengarkan pemandangan para anggota.

Saja persilakan Saudara Soeprapto.

R. Soeprapto: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keterangan pengusul jang terhormat Saudara Hutomo Supardan bahwa: „Pemerintahpun dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama sekitar perubahan sistim anggaran, sebenarnja telah menjatakan persetudjuannja, dapat membawa Saudara-saudara jang kurang memperhatikan persoalan ini kesuatu gambaran, bahwa Pemerintah sudah dapat menjetudjui usul resolusi seperti dikemukakan oleh jang terhormat Saudara Hutomo Supardan.

Oleh karena sepandjang pengetahuan kami Pemerintah belum pernah menjatakan sesuatu pendapat tentang sistim jang oleh para pengusul jang terhormat dinamakan dual budget system itu (short-run budget system dan long-run budget system), sebelum menjatakan pendapat jang tentu-tentu, kiranja pada tempatnja kami mengadakan tindjauan jang sewa-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djarnja, dengan dimana perlu meminta pendjelasan-pendjelasan dari para pengusul.

Saudara. Ketua, dalam menindjau Anggaran Belandja tahun 1957, kami atas nama Fraksi Masjumi sudah berulang-ulang menjarankan supaja Pemerintah mengusahakan tertjapainja suatu tjara bekerdja jang se-efficiënt-efficiëntnja, disamping menindjau susunan Pemerintah jang harus ditudjukan kearah efficiency. Tadi malam kami sudah menjatakan terima kasih kami atas djawaban Pemerintah, jang merasakan sebagai kewadjibannja untuk bekerdja sesuai dengan alam pikiran jang kami ikuti, sungguhpun amat kami sesalkan bahwa meskipun Pemerintah merasa perlunja efficiency ini, dalam kenjataannja Pemerintah tidak bersedia menerima usul amendemen setjara symbolis, jang sudah disampaikan dan tidak pula mewudjudkan efficiency dan penghematan, malahan tanda-tanda kearah itu belum ada.

Atas dasar pikiran ini, Saudara Ketua, kiranja dapat setjara mudah difahami, bahwa kamipun menjetudjui djikalau diadakan perubahan dalam sistim menjusun Anggaran Belandja Negara kita dimasa jang akan datang, asalkan perubahan ini benar-benar memenuhi sjarat-sjarat: mudah, efficiënt dan sesuai dengan kebutuhan kita bersama. Ini berarti, Saudara Ketua, bahwa haruslah kita tindjau bersama lebih dahulu, apakah short dan long term system itu dalam keadaan negara seperti kita bersama ketahui ini adalah sistim jang praktis dan efficiënt. Dan apa pula jang dimaksud dengan long run dan short run? Short dan long adalah relatieve begrippen. Apakah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan pokok-pokok pikiran jang dipakai sebagai landasan mengemukakan usul resolusi ini? Apakah anggaran belandja untuk satu tahun, menurut pandangan Saudara pengusul jang terhormat, sudah merupakan a short run budget, dan anggaran belandja untuk 5 tahun a long run budget? Apakah kalau diperhatikan sangat tjepat timbulnja suasana baru atau perubahan-perubahan keadaan dinegara kita ini, anggaran belandja untuk 1 tahun tidak mudah merupakan a long run budget?

Dalam pada itu, Saudara Ketua, kita bersama mengetahui bahwa apa jang dinamakan rentjana pembangunan 5 tahun itu sampai sekarang tetap masih merupakan tjita-tjita Pemerintah belaka. Djuga oleh karena rentjana Undang-undang Pembangunan Lima Tahun jang pernah disusun dan diadjukan oleh Pemerintah Kabinet Karya Darurat extra Parlementer ini sudah ditarik kembali, kami sangat meragu-ragukan, apakah Pemerintah sekarang ini masih akan mempunjai kesempatan merentjanakan rentjana pembangunan lima tahun jang baru.

Saudara Ketua, kalau diperhatikan, maka untuk mengatur hal-hal jang biasa, jang sehari-hari mestinja sudah dapat diatur setjara baik, misalnja bahan makanan rakjat, Pemerintah sudah membuktikan tidak mempunjai kemampuan jang tjukup.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kami rasa, terutama dalam keadaan negara kita seperti sekarang ini lebih tepatlah kalau Pemerintah didesak supaja mengutamakan tudjuan pikirannja kearah tertjapainja ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan rakjat sehari-hari, dari pada memberikan pikiran dan tenaganja kepada penindjauan perlu adanja suatu short dan long run budget siystem, dengan mentjari-tjari lagi siapa sekarang jang harus ditempatkan dalam panitia jang bertugas seperti dikemukakan oleh para pengusul jang terhormat itu.

Saudara Ketua, menurut hemat kami, ketertiban dan ketenangan kehidupan sehari-hari dikalangan masjarakat tidak ada sedjak harga beras tidak lagi terbajar oleh buruh ketjil. Dan golongan ini, ialah Saudara-saudara tukang betjak, buruh ketjil dan sebagainja atas pertanjaan kami menjatakan: dimana-mana beras ada asal sadja ada uangnja.

Dalam keadaan perekonomian seburuk seperti jang belum pernah kita alami bersama seperti sekarang ini, Saudara Ketua, maka kami pandang akan lebih memadai, kalau anggaran belandja disusun setjara biasanja dahulu, setjara jang lebih mudah dikerdjakan oleh Pemerintah dan alat-alatnja, asalkan dikerdjakan dengan sungguh-sungguh dengan mengadakan penghematan dan penekanan pengeluaran keuangan, mentjegah kemewahan dalam susunan dirinja sendirinja, akan nampak lebih banjak usaha kearah penghapusan, setidak-tidaknja pengurangan penderitaan rakjat ketjil.

Tidak diteruskan adanja overbodige Kementerian-kementerian, jang kabur tugasnja, misalnja seperti kemarin dapat kami dengar bersama: Menteri Urusan Antar Daerah jang memperhatikan barter systeem, jang mungkin djuga sudah mengadakan tindakan-tindakan dalam bidang sumber keruwetan negara dan bukti tidak adanja ketaatan terhadap Pemerintah Pusat ini, jang sajang benar, Saudara Ketua, djuga gagal dalam usaha-usahanja, kalau kita perhatikan bahwa barter system ini bukan hanja tetap berdjalan terus, akan tetapi malahan meluas lebih hebat lagi.

Djuga Anggaran Belandja untuk tahun 1959 nanti Saudara Ketua, kami rasa lebih bidjaksana kalau disusun setjara biasa, asalkan dapat dilihat dengan tegas hasil pekerdjaan kita, rakjat dan bangsa Indonesia, termasuk Dewan Perwakilan Rakjat jang lebih madju dari pada selama tahun 1957 ini dan djuga nanti selama tahun-tahun jang akan datang pasti tidak memerlukan Kementerian tersendiri, kalau Pemerintah bersedia mengadakan koordinasi dari Kementerian-kementerian dan Djawatan-djawatan dalam tiap-tiap Kementerian. Djuga koordinasi dari Djawatan-djawatan dari berbagai Kementerian dalam hubungan-hubungan pekerdjaan Djawatan masing-masing.

Jang terang sadja, Saudara Ketua, kami rasa, jang terhormat Saudara Menteri Perburuhan sekarang tidak perlu mengerahkan tenaga rakjat dalam arti kata sehari-hari, rakjat biasa, oleh karena sudah ada 2 djuta buruh jang menganggur jang akan sangat ber-

PERPUSTAKAAN DPR RI

terima kasih kepada Pemerintah kalau mereka sekarang dapat bekerdja lagi, semuanja untuk kepentingan nusa dan bangsa, dan tidak untuk menolong bangsa atau modal asing Belanda seperti terdjadi sebelum kegagalan Pemerintah dalam usahanja memasukkan Irian Barat de facto kedaerah kita, diforum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Saudara Ketua, dalam system susunan anggaran belandja sekarang ini, Pemerintah sudah mengikuti jang lazim dipergunakan jaitu membeda-bedakan perbelandjaan routine, dan perbelandjaan modal. Partai kami Masjumi sangat menjetudjui adanja rentjana pembangunan, dan lebih menjetudjui bukan rentjananja, akan tetapi pelaksanaan pembangunannja dengan tidak a priori mendasarkan atas planning lima tahun, ataukah 3 tahun, ataukah hanja untuk satu tahun.

Dalam keadaan kita kekurangan modal dan kenjataan tidak adanja capital-investment di Indonesia ini, kami lebih tjondong untuk tidak bersikap gagah-gagahan memikirkan long run budget, akan tetapi kami lebih tjondong untuk setjara sederhana bekerdja terus, (continue) kita pelihara setjara baik-baik benar apa jang sudah kita miliki, sambil berusaha menambah usaha-usaha lain, sambil berusaha tertjiptanja sumber-sumber pendapatan lain. Djanganlah kita dalam keinginan bekerdja setjara besar-besaran kita menunggu-nunggu sesuatu wishful thinking atau fatamorgana mendjadi kenjataan, mendjadi fakta, bermimpi kebagusan plembungan sabun (zeepbellen) mendjadi dunia, dalam mana kita dapat tinggal seperti dalam sorga, dengan meninggalkan pemeliharaan djalan-djalan kita jang banjak, jang makin hari makin rusak, dengan membiarkan kereta-kereta dari Djawatan Kereta Api tidak terpelihara sebagaimana mestinja, membiarkan kemerosotan hasil produksi sumber-sumber pendapatan negara dan rakjat, dan dengan melupakan kenjataan jang lebih mendjedihkan lagi, jaitu kemerosotan achlak kita.

Saudara Ketua, atas dasar-dasar pertimbangan diatas itulah fraksi kami menjatakan belum dapat menjetudjui usul resolusi jang memutuskan: mengundang Pemerintah untuk segera membentuk suatu Panitia dengan sekaligus menentukan djuga tugasnja.

Kalau Pemerintah benar pada azasnja sudah menjetudjui adanja suatu short dan long run budget system, kiranja lebih bidjaksana kalau Pemerintah sadja diberi kesempatan untuk menjelidiki sendiri dengan tjara-tjara jang dipandang baik oleh Pemerintah sendiri, short dan long run buoget system jang bagaimana jang dipandang lebih baik. Sebab, Saudara Ketua, kalau kata-kata long dan short itu masing-masing sudah merupakan relatieve begrippen kiranja dapat difahami bahwa kalau diperlukan, kita semuapun dapat mengadjukan short dan long run budget jang beraneka-warna bentuk dan ukurannja.

Kalau Pemerintah djuga dalam persoalan ini berbeda pendapat dengan kami, misalnja sekarang sudah dapat menjatakan sebagai pendapatnja, memandang penting sekali Anggaran Belandja tahun 1959 disusun

PERPUSTAKAAN DPR RI

menurut system short dan long run itu sesuai dengan rentjana keputusan sub 2, kami ingin meminta kepada Pemerintah supaja lebih dahulu mengadjukan ukuran-ukuran short dan long jang mana jang akan dipakai untuk mentjoba menjusun anggaran belandja menurut usul Saudara Hutomo Supardan jang terhormat itu, jang sesngguhnja belum memberi gambaran jang tegas dari susunan anggaran belandja jang dikehendaki.

Saudara Ketua, sekian sumbangan pikiran kami jang mengenai usul resolusi Saudara Hutomo Supardan dan kawan-kawannja jang terhormat itu jang tegasnja berarti sekali lagi kami ulangi bahwa fraksi kami Masjumi belum dapat menerima usul resolusi ini.

Sumbangan pikiran ini, sama halnja dengan apa jang sudah kami adjukan kemarin, jakni hendaknja dapat dinilai pada pengabdian kita djuga pada masjarakat. Sumbangan pikiran jang dapat dipertanggung-djawabkan sampai pada Allah Subhanahu wata'ala. Dalam pada itu kami harapkan adanja persamaan sikap dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini dalam memperbintjangkan hal-hal jang achirnja akan mengenai sedikitnja kepentingan 80.000.000 manusia.

Hendaknja tidak terdjadi lagi pertanjaan-pertanjaan dari pihak manapun, jang bertentangan dengan hati nurani sendiri-sendiri. Misalnja, menjetudjui pada dasarnja diperluas usaha-usaha dari Kementerian Agama, pada dasarnja menjetudjui diperluas usaha-usaha dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, akan tetapi toch menolak usul amendemen symbolis jang sudah diadjukan.

Terhadap tiap-tiap diantara kita jang masih mengaku benarnja Pantja Sila sebagai dasar negara, lebih-lebih jang mendasarkan partainja atas keagamaan, agama Islam maupun Keristen, kiranja senantiasa diperhatikan masih tetap berlakunja hukum Tuhan atau ajat Tuhan jang bunjinja: „Waintubduma fi anfusikum aw tuhfuhu juhasibkum bihillah".

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih. Wassalamu-'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilahkan Saudara Yamin.

Prof. Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, sekarang kita sampai pada alat parlementair jang ketiga, jaitu resolusi jang ketiga. Dua resolusi sudah ternjata terbenam dan jang ketiga ini menimbulkan pertanjaan apakah resolusi jang ketiga ini akan terapung atau hanjut sama sekali.

(Seorang anggota: Hanjut!)

Tetapi, Saudara Ketua, kita mendahului permusjawaratan itu tidak baik.

Djadi baiklah mengenai jang penting-penting sadja saja akan mengeluarkan pikiran-pikiran terhadap pada alat-alat parlementerisme jang diadjukan sekarang ini. Dan saja tidak akan berteriak atau bersorak-sorak, djikalau suatu resolusi jang saja setudjui dite-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rima. Sebaliknja saja djuga tidak akan kehilangan moed dan mendjadi satu bedloozer, djikalau tidak berhasil dengan baik. Parlementarisme mesti kita lakukan dengan mengeluarkan pikiran-pikiran untuk menjokong atau tidak menjokong jang tersimpul dalam alat parlementerisme itu.

Dalam hal ini saja adjukan pandangan jang sedikit agak penting, jaitu segala mosi dan resolusi jang diadjukan ini sebenarnja menurut parlementerisme internasional, mesti disahkan. Sekarang Parlemen membitjarakan suatu dimana anggaran belandja jang bersangkutan itu sudah diterima, tetapi ada lagi keluar suara disini, lebih baik dibitjarakan nanti sadja. Djadi dengan demikian Parlemen ini dibawa dari Ponthius menudju ke Pilatus. Dengan demikian procedure jang diadjukan ini kurang menarik hati, djadi tidak elegant dan djuga tidak interessant karena menurut parlementerisme jang tidak sehat; tetapi ini pemandangan umum sadja jang saja minta perhatian.

Kemudian resolusi ke-3 ini diadjukan tidak mengandung isi apa-apa melainkan meminta pembentukan suatu panitia jang akan mempeladjari atau bertugas seperti dirumuskan didalam resolusi itu jang terbagi atas 2 bagian. Dan saja minta perhatian lebih dulu bahwa perkataan-perkataan bahasa Inggeris ini memang istilah internasional terhadap kepada adjaran anggaran belandja. Djadi saja tidak keberatan, tetapi kalau kita mau menjalinnja itu dengan mudah sadja, jaitu anggaran belandja berdjangka pendek dan anggaran belandja berdjangka pandjang.

Djadi itu tidak begitu sukar, asal sadja kita mengerti apa maksudnja. Memang anggaran belandja ini, menurut konstitusi pasal 113 terbagi atas 2 matjam anggaran belandja jaitu jang berdjangka 1 tahun dan jang berdjangka 2 tahun.

Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara mengatakan: „Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari pada 2 tahun".

Djadi saja minta perhatian bahwa berdjangka pandjang disini maksudnja jaitu lebih dari pada 2 tahun. Mustahil kalau tjuma 2 tahun sadja. Kalau demikian tidak perlu diadjukan panitia ini karena sudah ditulis dalam Undang-undang dasar. Tetapi diikalau berdjangka pandjang itupun tidak dilarang oleh adjaran pasal-pasal dari pada konstitusi, tetapi itu dimungkinkan, hanja bagaimana tjaranja.

Djadi disini ada kekurangan dari pada konstitusi kita.

Waktu Pemerintah jang dulu mengadjukan anggaran belandja pembangunan berdjangka 5 tahun, maka hal itu saja setudjui, jaitu jang berbentuk juridis menurut konstitusi, menurut Parlementerisme, karena mungkin hal itu diadakan lepas dari pada pemandangan terhadap kepada isi pembangunan itu. Tetapi pada waktu itu belum dipersoalkan sampai diauh bagaimanakah nasib pembentukan Undang-undang untuk anggaran belandja jang berdjangka pandjang itu. Hal

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu penting sekali karena pembangunan tidak dapat didjalankan djikalau hanja dituang atau diatur dalam Undang-undang Anggaran Belandja 1 tahun atau 2 tahun sebagaimana jang ditentukan oleh Undang-undang Dasar pasal 114, sedangkan pembangunan jang kita hadapi adalah harus berdjangka pandjang, karena dengan demikian terdjamin adanja pembangunan itu.

Djadi kita menghadapi dilemma kekurangan dari pada Konstitusi kita. Dan lebih aneh lagi, kalau ini sudah dimungkinkan — dan „mungkin" kata Pemerintah, — karena Pemerintah sendiri telah mengadjukan pembentukan Undang-undang Anggaran Belandja jang berdjangka 5 tahun. Dan kata Pemerintah: Kalau ini didjalankan nanti, maka timbul beberapa kesukaran jang belum dipikirkan benar-benar." Pertama menurut Konstitusi kita pasal 114, anggaran belandja 1 tahun atau 2 tahun berdjalan sendiri, sedangkan kalau jang berdjangka pandjang 5 tahun ini berdjalan serentak 2 Undang-undang Anggaran Belandja dan itu ada konsekwensinja jang belum ditindjau atau difahami benar-benar, jang djuga belum difahami benar-benar hubungan antara Undang-undang jang berdua berdjalan serentak itu; bagaimanakah rupanja Undang-undang pembangunan jang berdjangka pandjang itu, karena kalau perubahan dari pada undang-undang pembangunan buat 1 tahun atau 2 tahun itu sudah diatur maka bagaimana hubungannja antara kedua itu; itu belum difahamkan benar-benar.

Kemudian perkara 2 tahun dan akan didjadikan berdjangka pandjang lebih dari pada 2 tahun jang tidak ada keberatannja dan Pemerintahpun djuga sudah berpikir kedjurursan itu.

Dan menurut aturan umumnja memang Undang-undang Dasar kita tjuma menjatakan harus diurus dengan Undang-undang, lain tidak. Tetapi tidak ada specificatienja bagaimana kalau lebih dari pada dua tahun. Semuanja ini hendaklah dipikirkan benar-benar tidak sadja kedudukan juridis, karena pembangunan djuga tentu akan minta perhatian kepada Pemerintah, jaitu tentang bentuk Undang-undang jang sesuai dengan Undang-undang Dasar kita supaja dapat diawasi setjara represif nanti oleh Dewan Pengawas Keuangan.

Jang kedua, terlepas dari pada bentuk juridis adalah suatu anggaran belandja atau anggaran pembangunan sematjam pembangunan buat negara. Djadi kedua-duanja harus ditindjau benar-benar. Djuga nampak disini supaja pertama, disiapkan perubahan sistim anggaran belandja jang praktis dan efficiënt sesuai dengan keadaan kebutuhan negara dalam rangka anggaran belandja berdjangka pendek dan berdjangka pandjang. Kedua-duanja ini harus ditindjau oleh panitia jang diharapkan, jaitu Pemerintah membentuk panitia. Kita djangan bermain politik burung onta dalam hal ini. Hal ini belum ditindjau dan kita mesti bersikap berdasarkan kepada Undang-undang Dasar dengan segala keinsjafan dalam menindjau hal-hal jang sangat muskil ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Selandjutnja disebutkan disini supaja diperhatikan buat Anggaran Belandja tahun 1958 baik berdjangka pendek maupun berdjangka pandjang. Ini tepat sekali. Djadi tidak tahun 1958 sadja tetapi djuga tahun depan 1959.

Sesudah itu dikatakan disini, bahwa oleh karena harapan kita besar sekali, maka segala hal akan diatur oleh Konstituante jang akan selesai kira-kira sesudah tahun 1960 dikota Bandung. Leemte ini tentu akan ditindjau oleh Konstituante. Hal ini memang sudah mendjadi perhatian Konstituante. Tetapi sebelum Undang-undang Dasar itu dibikin oleh Konstituante peraturan itu harus berlaku. Maka patutlah ditindjau hal ini supaja dapat berlaku.

Lihatlah, Saudara Ketua, dalam hal ini saja tidak mempertimbangkan terbenam atau berlangsungnja resolusi ini, melainkan memikirkan kebaikan dari pada usul resolusi itu dimana ada berisi beberapa unsur. Djanganlah kita bermain politik burung onta untuk pembangunan dan memungkinkan pembangunan dengan hanja menindjau konstitusi ditanah air kita jang kiranja dimungkinkan dengan djalan parlementerisme jang sehat.

Lepas dari pada itu saja harapkan supaja ini dipikirkan, baik oleh Parlemen maupun Pemerintah.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soewono.

Soewono: Saudara Ketua jang terhormat, usul resolusi Saudara Hutomo Supardan dan kawan-kawannja jang terhormat ini saja sambut dengan penuh penghargaan. Lepas dari pada setudju atau tidak setudju terhadap materie isi resolusi, dan terlepas dari pada golongan mana dan fraksi mana datangnja resolusi ini, saja hanja menjatakan kegembiraan dan penghargaan dengan adanja aktivitet dan inisiatif dari pada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Mengenai sistim anggaran belandja jang dikemukakan sebagai soal pokok dalam resolusinja, sebenarnja adalah soal jang sudah sering dikemukakan oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat pada waktu membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1956, pada tahun-tahun jang lalu.

Jang mengemukakan persoalan ini hampir seluruh anggota dari pada fraksi-fraksi partai jang ada didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini jang merasakan adanja kemungkinan perubahan sistim anggaran jang berlaku hingga kini.

Saja sendiri dan kawan-kawan sefraksi saja dalam pemandangan umum babak pertama dan kedua waktu membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1956 djuga mengemukakan hal ini. Apa jang dikemukakan waktu itu dari kami adalah pertama, mengenai susunan dan sistim anggaran supaja disederhanakan, dengan maksud supaja praktis dan mudah dimengerti oleh masjarakat, tetapi sudah mentjukupi sjarat-sjarat jang telah ditentukan dalam hukum budget. Dan kedua supaja diadakan ang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

garan chusus untuk Anggaran Plan Lima Tahun, schingga ada dua anggaran, ialah jang satu anggaran belandja biasa, dan jang satu Anggaran Belandja Plan Lima Tahun atau djangka pandjang.

Saudara Ketua, mengenai partanjaan ini dan terhadap saran-saran jang telah dikemukakan pada waktu itu, Pemerintah telah menerangkan didalam djawabannja dalam menghadapi pemandangan umum babak pertama dan kedua.

Djawaban Pemerintah waktu itu menurut kesan kami, berdasarkan pasal 115 dan 113 Undang-undang Dasar Sementara, maka Pemerintah masih merasa atau masih berpendapat bahwa sistim jang didjalankan sekarang ini sudah atau telah mentjukupi kebutuhan, disamping itu Pemerintah masih djuga suka memperhatikan tiap-tiap saran dari pada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Pada waktu membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 keinginan itu oleh anggota-anggota jang terhormat timbul kembali diutarakan dalam forum Dewan Perwakilan Rakjat ini dan keinginan itu sekarang lebih konkrit telah dinjatakan berupa suatu usul resolusi dari Saudara Hutomo Supardan dan kawan-kawannja.

Saudara Ketua, apa jang tadi dikemukakan oleh Saudara Mr Muhd Yamin itu memang saja sependapat bahwa soal menindjau sistim anggaran belandja itu adalah soal jang sulit jang menghabiskan waktu dan energie jang banjak. Dan sebetulnja adalah soal-soal jang sangat principieel, apakah penindjauan anggaran belandja itu masih didalam rangka ketentuan-ketentuan hukum budget jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar kita, dimana oleh Saudara Mr Muhd Yamin tadi diutarakan masih terdapat kekurangan-kekurangan jang perlu sekali mendapat penindjauan dari Konstituante.

Saudara Ketua jang terhormat, terhadap saran-saran atau terhadap keinginan-keinginan dari pada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat didalam menghadapi pemandangan umum babak pertama dan kedua mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957, Pemerintah memang telah mendjawab dan djawaban Pemerintah itu bagi saja masih belum mejakinkan, apakah djawaban Pemerintah itu berarti suatu keinginan jang parallel dengan apa jang dimaksud oleh saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat jang mengemukakan soal itu. Tetapi jang masih melekat dalam ingatan saja pada waktu itu, ialah bahwa didalam rangka usaha Pemerintah, Pemerintah akan menindjau untuk menjempurnakan sistim anggaran belandja kita, maka saran-saran dari pada anggota jang terhormat itu mendjadi bahan pertimbangan. Kalau utjapan saja ini salah saja harap supaja dikoreksi oleh Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam menelaah soal ini, fraksi saja pada taraf sekarang ini, pertama sebelum mendapat pendjelasan dari pada usaha Pemerintah jang sekarang ini sedang ditudjukan kearah

PERPUSTAKAAN DPR RI

penjempurnaan sistim anggaran belandja dan kedua, sebelum saja mendapat keterangan jang lebih djelas lagi dari pihak pengusul, apakah pengusul dengan diktum jang pertama jang dikuatkan djuga didalam diktum kedua dimana memberi batas waktu setjara optimistis terhadap penjusunan Anggaran Belandja tahun 1959 jang diharapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat hasil penindjauan atau perubahan sistim anggaran belandja seperti jang dimaksud dalam diktum pertama, barangkali pihak pengusul sudah mempunjai konsepsi, maka saja ingin mendapatkan pendjelasan dari pengusul sekedar garis besar dari pada konsepsi itu.

Saudara Ketua, apabila nanti sesudah saja mendengar sampai dimana usaha-usaha Pemerintah didalam penjempurnaan sistim anggaran belandja ini dan kemudian saja mendengar apa-apa idee atau konsepsi jang diutarakan oleh para pengusul, fraksi kami Insja Allah akan dengan segera menentukan pendiriannja.

Kemudian, Saudara Ketua, terhadap panitia itu sendiri jang diharapkan oleh pengusul supaja dibentuk oleh Pemerintah untuk menindjau itu, maka kami ada sedikit pendapat jang lain.

Sebetulnja, Saudara Ketua, setjara praktis sadja saja selalu mengingat dan mempertimbangkan, bahwa Pemerintah djusteru dalam saat-saat jang sulit ini masih banjak hal-hal jang akan diselesaikan dan dalam soal anggaran belandja itu sendiri pada waktu sekarang ini Pemerintah masih dalam taraf akan mengatasi tunggakan jaitu sedang berusaha mengatasi tunggakan anggaran belandja dengan maksud supaja Dewan Perwakilan Rakjat pada tahun depan ini dapat melakukan hak budgetnja menurut hak budget jang berlaku.

Kemudian untuk mengatasi supaja anggaran belandja ini tepat dapat diusahakan seperti apa jang telah ditentukan, — jaitu dapat dibitjarakan dalam tahun-tahun berikutnja sebelum tahun anggaran belandja itu berlangsung ialah pada tanggal 17 Agustus tahun dimuka dari pada anggaran belandja itu —, maka saja rasa batas hingga tahun 1959 itu sangat mengikat dan mungkin untuk mengatasi itu Pemerintah sekarang ini telah menjiapkan rentjana penjusunan Anggaran Belandja tahun 1959.

Djadi dengan pertimbangan-pertimbangan praktis inilah, maka saja lebih suka didalam soal memperdebatkan dan menindjau sistim anggaran belandja ini titik-beratnja diletakkan kepada initiatief dari Dewan Perwakilan Rakjat. Apakah hal ini tidak sebaiknja Dewan Perwakilan Rakjat-lah jang mengantameer; apakah Dewan Perwakilan Rakjat itu nanti akan mengadakan suatu Komisi Anggaran Belandja atau badan lain jang setjara intensif dan mendalam dengan mengingat soal-soal jang telah ditentukan dalam hukum budget jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar kita sekarang ini, disinilah saja rasa lebih tampak gengsi Dewan Perwakilan Rakjat dalam menjumbangkan pikirannja, sebab panitia ad hoc jang dibentuk itu adalah se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

bagai hasil jang diusulkan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua, dengan pertimbangan-pertimbangan demikian inilah maka pada waktu ini, sebelum mendapat pendjelasan jang konkrit baik dari pada Pemerintah dalam usahanja untuk menjempurnakan sistim anggaran belandja ini, maupun dari pihak pengusul, fraksi kami masih belum bisa menjatakan.

Dan Insja Allah segera akan menjatakan pendiriannja terhadap usul mosi ini, sesudah mendapat pendjelasan dari pihak pengusul tersebut.

Demikianlah.

Ketua: Sekarang saja persilakan Wakil Pemerintah.

Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua jang terhormat, djika keterangan Pemerintah tadi mengenai kedua usul resolusi jang telah diputuskan tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, maka terhadap usul resolusi ini jang diadjukan oleh Saudara Hutomo Supardan dan kawan-kawannja, Pemerintah ada sedikit berlainan, dengan alasan-alasan jang menentukan sikap Pemerintah terhadap usul resolusi ini.

Kalau saja boleh menuruti apa jang tertjantum dibawah „Memutuskan" Sub I, jaitu, mempersiapkan perubahan sistim anggaran belandja jang praktis dan efficient, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara dalam rangka suatu dual budget system, short run dan long run budget system", dapat Pemerintah menerangkan, bahwa soal susunan anggaran belandja, pada umumnja sudah lama mendapat perhatian dan penindjauan dari pihak Pemerintah. Memang diakui bahwa sistim anggaran belandja jang sekarang masih diikuti oleh Pemerintah, telah menundjukkan banjak sekali kekurangan-kekurangannja dan boleh dibilang sebetulnja, praktis dalam bidang praktis itu dan efficiency, memang perlu sekali mendapat penindjauan jang lebih mendalam dan diichtiarkan untuk diadakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dan terutama barangkali penjederhanaan dari sistim jang berlaku sekarang itu.

Hanja terhadap pikiran jang terkandung dalam usul resolusi ini, jaitu, supaja dibentuk suatu Panitia, Pemerintah tidak dapat mengikutinja. Dalam hal ini baik saja terangkan bahwa sedjak kira-kira 2½ tahun soal ini sudah mendjadi hal pertukar-pikiran antara Kementerian Keuangan dan Biro Perantjang Negara bersama, untuk berichtiar supaja ada perubahan jang dimaksudkan perbaikan dalam sistim anggaran belandja itu.

Pemerintah merasa bahwa tjara jang diselenggarakan oleh Pemerintah itu setjara intern, dengan tidak perlu mengadakan Panitia itu barangkali lebih tjepat akan memberikan hasil dari pada dengan pembentukan suatu Panitia sebagai dikehendaki oleh Saudara-saudara jang terhormat para pengusul resolusi ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Misalnja sebagai tjontoh Pemerintah sudah pernah mendatangkan disini 3 orang ahli dengan bantuan United Nation Organitation jaitu Dr Karakachev, jang sudah memberikan laporannja, Dr Baranshi, Dr ..... kebetulan ketiga-tiganja berasal dari Eropah Timur jang sudah terkenal sebagai ahli-ahli dalam penjusunan anggaran belandja, dan umumnja segala pendapat itu menudju kepada perlunja diadakan penjederhanaan didalam sistim pada waktu itu.

Dan dilihat dengan latar belakang pergolakan-pergolakan dibelakangan ini terutama hasrat untuk mempertjepat penjelenggaraan otonomi daerah-daerah dan keluh-kesah jang diakui pula oleh Pemerintah, misalnja soal sistim otorisasi sekarang ini amat berbelit-belit.

Soal pembelian barang-barang buat keperluan Djawatan-djawatan, Kementerian-kementerian dan lain-lain instansi itu seringkali amat birokratis tjaranja, sehingga seringkali dengan demikian melambatkan dan merugikan segala ichtiar, terutama didalam lapangan pembangunan, sehingga seringkali soal ini adalah pula jang menjebabkan ketidak-puasan dari berbagai Pemerintah Daerah terhadap Pusat. Oleh karena seringkali anggaran belandja buat pembangunan itu terlambat diterimanja, otorisasi terlambat pula, sehingga dengan demikian timbul perasaan seakan-akan terlalu dikekang otonominja, terutama dalam lapangan keuangan dan perekonomian didaerah, disebabkan terlambatnja administrasi di Pusat. Ini semuanja menundjukkan bahwa Pemerintah menginsjafi keadaan ini dan djika pekerdjaan ini berlangsung terlalu lambat, itu disebabkan oleh karena berbagai-bagai hal, jang saja akan utarakan nanti lebih landjut. Mengenai soal kedua, saja dapat lebih singkat memberikan pendapat dari pihak Pemerintah, jaitu jang berbunji: Selandjutnja mengusahakan agar mempersiapkan sistim baru mengenai Anggaran Belandja Negara, hendaknja sudah dapat dipergunakan untuk menjusun rantjangan Anggaran Belandja tahun dinas 1959 dan seterusnja.

Saja rasa kalau untuk tahun 1959 itu terus-terang sadja tidak mungkin diselenggarakan. Sebagaimana Saudara-saudara mengetahui Anggaran Belandja tahun 1959 itu harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat sebelumnja tanggal 17 Agustus tahun 1958 dan dalam kesibukan kita bersama nanti membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1958 pada permulaan tahun 1958, saja rasa tidak banjak waktu buat Pemerintah, disamping menjusun Anggaran Belandja tahun 1959 itu, untuk menjelenggarakan sistim baru jang dikehendaki dalam usul resolusi ini.

Djadi dengan demikian, sekali lagi saja menegaskan, bahwa sistim pembentukan panitia itu, Pemerintah amat menjangsikan apakah ini akan tjepat menudju kepada tudjuan jang dikehendaki oleh usul resolusi ini. Dan mengenai punt kedua itu, saja rasa Pemerintah tidak mungkin untuk sudah bisa verwerken sistim baru itu, walaupun dalam taraf permulaan,

PERPUSTAKAAN DPR RI

buat Anggaran Belandja tahun 1959, berhubung dengan sempitnja waktu antara sekarang dengan 17 Agustus 1958.

Saja ingin sedikit menambah keterangan jang saja rasa perlu, bersangkutan dengan konsiderans dibawah „Mengingat", dimana disebut disana rentjana djangka pandjang dan adanja plan 5 tahun, sebagaimana Saudara Ketua dan Dewan Perwakilan Rakjat ini mengetahui, bahwa oleh Kabinet „Ali" jang lalu, telah disampaikan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, meliputi tahun 1956 sampai dengan tahun 1960, jang Pemerintah sebutkan rentjana djangka pandjang. Dan didalam rantjangan Undang-undang itu Pemerintah sudah berichtiar mengadjukan sesuatu pikiran baru, jaitu dimana disediakan untuk pembiajaan rentjana 5 tahun itu suatu angka jang riil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu rendah, jang didalamnja dianggap oleh Pemerintah dalam batas-batas kemampuan negara kita, untuk membiajai, dengan tidak menjandarkan diri dengan berlebih-lebihan atas bantuan atau pindjaman dari luar negeri, tetapi suatu rentjana berdasarkan rentjana djangka pandjang, dengan ketentuan bahwa untuk suatu periode lima tahun itu, Pemerintah menetapkan satu tudjuan, suatu target untuk membiajai jang kalau saja boleh katakan disini besarnja 12½ miljard dari budget Pemerintah. Ini sudah menundjukkan satu ichtiar, menundjukkan satu rentjana jang berdjangka pandjang, chususnja 5 tahun.

Pemerintah sekarang ini sudah menganggap perlu untuk sementara menarik kembali rentjana 5 tahun itu, maksudnja jaitu untuk merevisi rentjana ini dan dalam waktu jang tidak lama disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Dalam hal ini sebetulnja ada hubungannja dengan penjelenggaraan Musjawarah Nasional Pembangunan jang baru selesai itu, oleh karena Pemerintah bermaksud mengadakan perubahan-perubahan, atau lebih baik dikatakan penjesuaian rentjana semula rentjana 5 tahun itu dengan pikiran-pikiran jang baru sebagai hasil dari forum nasional pada Musjawarah Nasional Pembangunan itu.

Kalau saja sedikit boleh menjambut apa jang diadjukan tadi oleh Saudara Soeprapto jang terhormat, jang telah mengutjapkan kritik-kritik jang tegas terhadap mengenai penilaian dan kemampuan Pemerintah ini, saja hanja ingin mengadjukan, bahwa memang Pemerintah mengakui banjak hal-hal jang belum dapat diatasinja dan saja rasa tidak terlalu keterlaluan, kalau saja minta disini perhatian dan kita peringatkan kembali sebentar, bagaimana sulitnja keadaan negara kita diwaktu Pemerintah ini memulai mendjalankan pekerdjaannja, sehingga pembentukannja sendiri Pemerintah ini diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, dan belum pernah saja rasa ada suatu Pemerintah jang diwarisi sekaligus dengan sedemikian banjak, bertumpuk-tumpuk, soal-soal jang amat pokok dan amat pelik untuk diselesaikan oleh suatu Pemerintah. Saja sendiri sudah sering duduk dalam pelbagai pemerintahan, kalau tidak salah se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

karang ini sudah ke 12 atau ke 13 kalinja, tetapi dalam ingatan saja belum pernah ada Pemerintah jang mendapat warisan jang demikian hebatnja, seperti Pemerintah ini. Dan baiklah dalam penilaian — djadi ini bukan permintaan, tetapi setjara objectief sadja —, soal-soal ini djuga diperhatikan oleh pihak-pihak jang memberikan penilaian itu. Pemerintah jakin bahwa untuk menjelenggarakan rentjana djangka pandjang itu perlu sekali ketenangan, ketenangan dalam penghidupan sehari-hari, akan tetapi saja ingin mengadjukan, bahwa tidak tjukup kita hanja memikirkan itu sadja, sebab misalnja dalam persoalan beras jang besok pagi akan didjelaskan lebih landjut oleh Saudara Menteri Perdagangan, itu kita melihat pekerdjaan satu tahun demi satu tahun sadja.

Probleem dari bahan makanan itu tidak dapat diselesaikan dengan mengerdjakan djalan-djalan atau pekerdjaan irigasi ketjil-ketjilan, akan tetapi memerlukan penglihatan lebih djauh.

Akan tetapi itu memerlukan penglihatan jang lebih djauh dan penglihatan jang lebih djauh ini diperlukan buat sesuatu Pemerintah jang merasa bertanggung-djawab atas perkembangan perekonomian setiap negara dimanapun djuga. Itu sudah ternjata misalnja jang diselenggarakan oleh negara-negara jang lain. Djika kita mengetahui pada waktu sekarang ini ada 2 djuta buruh jang menganggur, memang demikian. Malahan ada 5 djuta lagi jang setengah menganggur dan tiap tahun itu 500.000 sedikit-dikitnja tambahannja labour force dan tambahan penduduk.

Menurut kalkulasi dari biro perantjang negara tiap tahun 1,7 djuta, djadi tidak berlebihan kalau kita njatakan ½ djuta tambahannja labour force itu.

Mengenai 2 djuta buruh jang menganggur itu tidak disebabkan oleh karena Koninklijke Paketvaart Maatschappij ditutup atau Koninklijke Luchtvaart Maatschappij tidak boleh mendarat di Kemajoran, akan tetapi sudah struktuil, terlepas dari persoalan Irian Barat dan tiap tahun kita dihadapkan dengan bertambahnja buruh dengan sedikitnja 500,000 sampai 750.000.

Selandjutnja kita harus memikirkan bagaimanakah tjaranja kita menjelesaikan atau memberi djawaban atas soal bertambahnja kebutuhan bahan makanan dan djawaban ini tidak dapat kita berikan dengan pekerdjaan jang ketjil-ketjil sadja dengan pemiliharaan apa jang ada. Memang soal maintenance pemeliharaan itu sudah mendjadi keharusan, sudah mendjadi atjara jang istimewa dalam Musjawarah Nasional Pembangunan. Disamping itu mau tidak mau Pemerintah harus memikirkan pekerdjaan apa jang kita harus kerdjakan dalam djangka pandjang itu untuk menampung pengangguran jang setiap tahun bertambah sedemikian banjaknja.

Belum pernah Pemerintah dulu dan Pemerintah sekarang bergagah-gagahan dengan rentjana 5 tahunnja itu. Saja sudah berulang-ulang dalam rapat kerdja dengan Seksi Perekonomian dan Keeuangan, Dalam Negeri, Penerangan dan lain-lain pada Kabinet jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

dulu dan sekarang djuga, bagaimana ketegasan pendirian Pemerintah, dalam hal kita harus mempunjai rentjana djangka pandjang sebagai suatu keharusan bukan sebagai sophist untuk diperlihatkan kedunia luar bagaimana hebatnja kita bisa berentjana, akan tetapi kita tidak bisa berpikir dari setahun kesetahun sadja.

Dan sekali lagi rentjana 5 tahun dulu itu memang disandarkan atas kemampuan realiteit budget negara dan tidak melebihi itu. Dan Pemerintah sekarang djuga tetap berpendapat bahwa kita harus menindjau lebih djauh untuk dapat mengatasi setingkat demi setingkat, probleem bahan makanan itu.

Dan dalam hal ini salah satu sebab misalnja dalam hal kenaikan harga beras, memang pada tahun ini kita mengimport kurang dari tahun jang lalu sedangkan penduduk Indonesia bertambah dengan 1½ djuta paling sedikitnja.

Sebetulnja tiap tahun, oleh karena produksi sessioner, praktis kita harus mengimport lebih banjak, sedangkan tahun ini kita mengimport kurang dari biasanja atau dari keharusan.

Dalam hal ini alangkah malangnja bahwa persoalan daerah misalnja belum sadja dapat diselesaikan dan masih tetap banjak daerah-daerah jang bertindak sendiri-sendiri dalam lapangan perekonomian sehingga dengan demikian beberapa keinginan Pemerintah, beberapa keharusan jang pula diakui, malah sudah berulang-ulang dimasukkan dalam amendemen-amendemen jang kita bitjarakan tadi malam dan dalam resolusi pada malam ini antaranja kita menghendaki supaja ada perbaikan dalam equipment pertahanan kita dalam pelajaran, itu semuanja membutuhkan devisen jang pada waktu sekarang ini sudah tentu mengalami kesulitan-kesulitan oleh karena tindakan daerah, dan pula oleh karena fase perdjuangan kita dalam menghadapi soal pembebasan Irian Barat.

Djadi kembali lagi kepada usul resolusi ini, Pemerintah berpendapat berlainan dengan pengusul resolusi ini. Djalan membentuk panitia sebagai diusulkan itu menurut pendapat Pemerintah tidak akan lebih mempertjepat apa jang dimaksud oleh resolusi ini. Pemerintah sendiri berpendapat bahwa lebih baik djalan jang telah ditempuh oleh Pemerintah itu kita landjutkan.

Dan kedua, mengenai perubahan sistim untuk Anggaran Belandja tahun 1959 amat sulit untuk diselenggarakan. Dengan demikian Pemerintah minta pertimbangan dari para pengusul supaja djangan terus mendesakkan resolusi ini dan dapat menerima alasan-alasan jang tadi disampaikan oleh Pemerintah, dengan ketentuan bahwa sebetulnja apa jang dikehendaki oleh pengusul jang terhormat dan Pemerintah itu sebetulnja menudju kesatu tudjuan.

Sekali lagi Pemerintah sebetulnja daiam keadaan kesempitan waktu itu mentjarikan terus penjederhanaan dan richtlijnen dari tjara-tjara pembagian keuangan jang dapat setjara praktis diselenggarakan dari waktu sekarang ini dan harus dilakukan berhubung dengan hasrat Pemerintah untuk mentjarikan

PERPUSTAKAAN DPR RI

kemungkinan memberi otonomi bukan sadja dilapangan politik, akan tetapi djuga dilapangan keuangan dan administrasi pemerintahan.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Hutomo Supardan.

Hutomo Supardan: Saudara Ketua, setelah kami mendengarkan pertama saran Saudara Soewono dari Praksi Partai Nasional Indonesia, pula setelah mendengar uraian Pemerintah jang sedikit pandjang-lebar disekitar usul resolusi ini, maka dapatlah kami tarik suatu kesimpulan, pun dari pembitjara-pembitjara jang terhormat lainnja, ialah Saudara Prof. Mr Muhd Yamin dan Saudara Soeprapto dari Fraksi Masjumi, sebenarnja semuanja mempunjai pendapat atau dasar pikiran jang sama, menghadapi suatu problematiek, bahwa dasar politik anggaran jang berlaku sekarang ini memang tidak sesuai dengan keadaan kita dan kebutuhan negara pada dewasa ini.

Jang agak berlainan misalnja mengenai segera mengundang Pemerintah untuk membentuk satu panitia. Ini bukan soal jang prinsipiil, ini bisa kita pertimbangkan lebih djauh.

Pun untuk sekedar memenuhi permintaan Saudara Soewono, baiklah saja uraikan disini, bahwa mau tidak mau kita menghadapi suatu kenjataan bahwa negara kita ini adalah suatu negara didalam tingkat mau membangun.

Pemerintah sendiri menjatakan bahwa pembangunan negara, pembangunan disemua sektor memerlukan suatu plan jang tertentu, baik ini maupun budgeteringnja. Kalau ini diakui sebagai suatu kebenaran, konsekwensi dari pada itu ialah suatu budgetering jang tetap dan ditentukan didalam suatu Undang-undang.

Tidak ada suatu negara jang merentjanakan pembangunan didalam satu tahun, bahkan paberik ketjil sadja diperlukan beberapa waktu untuk dapat menghasilkan sesuatu, lebih-lebih kalau kita menghendaki suatu pembangunan negara, itu memerlukan suatu djangka waktu jang tertentu. Maka dari itu waktu ini amat bidjaksana dan didalam taraf perhitungan jang redelijk dan rasionil ialah umumnja diambil djangka waktu 5 tahun.

Didalam hubungan ini, Saudara Ketua, negara kita ditentukan dasar-dasar ekonominja dengan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara. Djadi terang bahwa fungsi dari negara, fungsi dari Pemerintah itu boleh kami sebut sebagai suatu bedrijfsorganisatie, sebagai suatu management jang besar terhadap masjarakat atau dipandang dari segi kehidupan masjarakat. Djadi negara dan Pemerintah itu sebenarnja merupakan suatu management mengenai pembangunan atau bedrijfsorganisatie jang besar, dimana diharapkan produksi — didalam arti kata jang seluas-luasnja — dapat dipimpin dengan management jang tepat dan djitu. Untuk maksud ini diperlukan adanja suatu budgetering jang memenuhi djangka waktu 5 tahun. Dengan pengalaman jang telah kita alami selama 12 tahun merdeka ini, tiap-tiap Kabinet tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

lama hidupnja, silih berganti, dan mudah-mudahan Kabinet Karya ini djangan demikian halnja. Ini kami harapkan dengan tegas dan sungguh-sungguh, djusteru untuk melaksanakan pembangunan jang tidak ditjampur-adukkan dengan pertentangan-pertentangan politik belaka.

Untuk mendjamin stabiliteit budgetering suatu pembangunan itu, diperlukan suatu budgetering jang tetap dan continue, ialah dalam djangka waktu 5 tahun. Kalau tiap-tiap tahun berganti, maka saja melihat tidak adanja djaminan, sebab kebanjakan tergantung dari pada pertama: keadaan keuangan negara dan kedua: politiek inzicht dari Kabinet jang menentukan.

Maka djikalau seandainja Kabinet Karya ini mengadakan suatu projek jang tertentu lantas kemudian diganti Kabinet ini dengan Kabinet lain dengan inzicht jang lain, hingga pengeluaran capitaal buat investasi sudah tidak bisa menurut Kabinet jang baru misalnja, ini tentu bisa diusahakan tepat seperti jang telah ditentukan misalnja didalam Undang-undang Pembangunan Plan Lima Tahun. Djadi terang bahwa budgetering plan 5 tahun ini memerlukan suatu pemisahan didalam budget tahunan.

Kalau kita banding-banding dengan paham di Eropah Barat — dan ini pernah diutjapkan oleh Saudara Menteri Keuangan — bahwa djanganlah kita berpegang kepada suatu dogma bahwa suatu anggaran belandja tiap-tiap tahun harus senantiasa seimbang menurut rangka ketentuan Undang-undang Dasar kita — tetapi di Eropah sedjak tahun 1940 sesudah perang timbul suatu paham baru didalam pengertian budget, ialah jang dinamakan „anti-cyclus", jaitu mentjegah kalau ditiap-tiap tahun ada depressie, mungkin banjak pengeluaran hingga deficit banjak sekali dialami oleh Anggaran Belandja.

Tetapi untuk mendjamin didalam hal ini djangan sampai menimbulkan hal-hal jang tegang dalam masjarakat dengan usaha hausse, — pada tahun-tahun hausse diadakan pemupukan guna menampung gedjala-gedjala dan tekanan-tekanan sebagai akibat dari tahun-tahun depressie —, kita tidak menganut conjuncture policy jang demikian itu didalam anggaran belandja kita. Functie negara kita adalah suatu management dan pembangunan negara, maka sedjogianja inisiatif sebesar mungkin diambil oleh negara. Plan Lima Tahun ialah merupakan suatu gedjala, suatu djaminan djangan sampai timbul suatu depressie jang sebelumnja tidak bisa diraba-rabakan.

Djadi ini merupakan suatu plan jang tertentu, sedangkan didalam pengertian Anti Cyclus Begroting Systeem di Eropah Barat orang mempunjai atau mendapatkan suatu kelemahan didalam menganut conjuncture policy itu, ialah berapa tahun depressie itu akan berdjalan dan berapa tahun lagi akan berachir hausse itu atau permulaan hausse itu. Inilah kelemahan-kelemahan jang tidak bisa diingkari oleh penganut-penganut conjuncture policy didalam anggaran belandja itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maka, Saudara Ketua, kami sebagai seorang jang sudah banjak pengalaman dalam Parlemen setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Pemerintah dan saran-saran dari Fraksi Partai Nasional Indonesia melalui Saudara Soewono, saja kira para pengusul djuga bisa tolereren untuk buat sementara waktu mengachiri pembitjaraan usul resolusi ini dengan memperdalam lebih djauh kemungkinan-kemungkinan bagaimana sebaik-baiknja pikiran Dewan Perwakilan Rakjat dalam menghadapi perubahan sistim Anggaran Belandja Negara ini setelah kita nanti berunding dengan pihak Pemerintah setjara sistimatis dan periodik mengenai soal ini. Saja kira usul atau pertimbangan kami ini bisalah dipertimbangkan oleh Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja untuk tidak kita tjabut, tetapi kita pertimbangkan untuk memperdalamkan materi jang termaksud dalam usul resolusi ini, dengan pengertian menangguhkan pembitjaraan lebih djauh sesudah kita memperoleh bahan materiil jang lebih lengkap, baik dari Pemerintah maupun dari fraksi-fraksi jang mempunjai minat untuk menindjau soal ini setjara tehnis dan mendalam.

Saja kira sekianlah, Saudara Ketua, sambutan kami karena hari sudah malam akan tetapi tinggal 2 hari lagi, maka saja minta supaja djuga ada kesediaan para anggota untuk menjatakan apakah disetudjui atau tidak pertimbangan kami ini.

Terima kasih.

Ketua: Djadi usul ini atas para pengusul?

(H u t o m o S u p a r d a n: Ja.)

Saudara-saudara, sudah djelas oleh para pengusul dikemukakan suatu usul kepada sidang malam ini untuk menangguhkan pembitjaraan sampai waktu jang akan ditentukan lebih djauh, supaja selama waktu itu didapat kesempatan untuk memperdalam pemandangan kita kepada materinja itu sendiri.

Djadi untuk ditangguhkan sementara waktu, dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju.)

Bij aclamatie, Saudara-saudara?

(R a p a t: Ja.)

Sekarang kita meningkat kepada atjara jang keempat, jaitu Usul Mosi Drs Piry dan kawan-kawan tentang penggunaan seluruh keuntungan perusahaan-perusahaan milik modal Belanda untuk mengatasi deficit. Djuga mengenai usul mosi ini sudah lebih dahulu oleh pengusul penandatanganan pertama diberikan pendjelasan.

Soetomo Alias Bung Tomo: Karena waktu sudah djauh malam ini untuk membitjarakan satu mosi jang begitu penting dari Saudara Piry itu, maka kalau bisa disetudjui oleh Pimpinan, saja minta supaja rapat ini ditunda sampai besok pagi, sebab kalau dibitjarakan pada malam ini banjak diantara kita jang telah letih.

Sekianlah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 155.

Ketua: Sebetulnja dalam waktu jang achir-achir ini kita sudah melatih diri jaitu, berapat sampai djam 01.00 dan sampai pada djam 01.30 malam. Kalau memang materi ini terlalu berat dan ternjata pembitjaraannja tidak bisa diachiri sampai kepada mengambil keputusan maka pembitjaraan ini dapat kita tangguhkan sampai besok pagi.

Tetapi tjobalah kita terlebih dahulu memulai pembitjaraan ini, ini adalah andjuran saja. Saja kira sidang pada malam ini tidak keberatan.

Saudara-saudara, apakah dilandjutkan pada malam ini ataukah kita tangguhkan sampai besok? Dan sebetulnja buat besok kita sudah mempunjai atjara jang telah disusun jaitu:

1. Keterangan Pemerintah mengenai soal-soal disekitar Irian Barat jang akan diutjapkan oleh Saudara Menteri Luar Negeri.
2. Usul resolusi mengenai soal beras dari Njonja Soemari dan kawan-kawannja, sebagai atjara jang terachir.

Djadi mengenai atjara buat malam ini sebetulnja sudah ditempatkan untuk malam sekarang sadja.

Buat besok pagi sudah ditentukan atjaranja jang memang disediakan untuk atjara besok sadja.

Sekarang saja persilakan Saudara Piry.

Drs J. Piry: Saudara Ketua, setelah mendengar suara jang meminta supaja dari pihak pengusul ada peringatan, maka dari pihak kami tidak ada keberatan djikalau kita bersama menghendaki ditunda sampai besok pagi.

Djadi atas nama para pengusul kami njatakan tidak ada keberatan kalau soal ini ditangguhkan sampai besok hari.

Sekianlah.

Ketua: Djadi besok pagi sesudah atjara mengenai soal beras selesai baru dibitjarakan.

Atjara kita untuk besok pagi itu jaitu:

1. keterangan Pemerintah mengenai Irian Barat,
2. usul mosi beras dan baru usul mosi ini.

Drs J. Piry, Karena usul ini mempunjai hubungan jang erat sekali dengan perdjuangan pembebasan Irian Barat, saja kira baiklah sesudah keterangan mengenai Irian Barat dibitjarakan usul mosi ini.

Ketua: Djadi besok itu keterangan soal beras dan Irian Barat dan baru sesudah itu usul mosi ini. Baiklah kita landjutkan sampai besok pagi, maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 24.30.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 156.

Hari Sabtu, 21 Desember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Keterangan Pemerintah mengenai soal Beras (P. 264) — Masalah Irian Barat (P. 264).

Ketua: **Hadji Zainal Arifin.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 194 anggota:

Hadji Hasan Basri, Kijai Hadji Tjikwan, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Prawoto Mangkusasmito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, I B. P. Manuaba, Njoto, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr Hadji Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Abdoellah Gathmyr, Muhammad Sardjan, Soedjono, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Hadji Mohamad Natsir, Hutomo Supardan, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Kijai Hadji Abdoel Aziz, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, Dr Ambio, Abdullah Mulik, R. Abdoellah

PERPUSTAKAAN DPR RI

Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Soleman, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, Soelaeman Widjojosoebroto, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soelardi, Siswojo, S. Sudjojono, Njonjo Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Hadji Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Docriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, Mr Imron Rosjadi, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, Silas Papare, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, R. Ch. M. Du Puy, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan;
2. Dr Soebandrio, Menteri Luar Negeri;
3. G. A. Maengkom, Menteri Kehakiman;
4. Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan;
5. Prof. Drs Soenardjo, Menteri Pergadangan;
6. A. M. Hanafi, Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Atjara kita pada pagi ini, ialah pertama mengenai surat-surat masuk jang akan dibatjakan lebih dahulu oleh Saudara Sekertaris.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sekertaris: Diantara surat-surat masuk ada seputjuk jang perlu dibatjakan, jaitu surat dari Saudara Sidik Kartapati tanggal 19 Desember 1957 jang bunji lengkapnja sebagai berikut:

Kepada jang terhormat
Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
DJAKARTA.

Merdeka,

Dengan hormat saja memberitahukan, bahwa untuk dapat lebih mentjurahkan dilapangan tugas jang lain (Dewan Nasional), maka bersama ini saja menjatakan mengundurkan diri dari dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat, mulai saat permulaan tahun jang akan datang ini, ialah pada tanggal 2 Djanuari 1958.

Dalam kesempatan ini djuga saja menjatakan hormat dan terima kasih saja jang sebesar-besarnja kepada Saudara Ketua, para rekan anggota jang terhormat dan para pegawai Dewan Perwakilan Rakjat, atas semangat kerdja-sama jang saja alami selama keanggotaan saja didalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Hormat saja,
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat No. 58,
SIDIK KARTAPATI".

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah bunji surat ini dan surat ini akan disampaikan kepada Panitia Pemungutan Indonesia jang akan mengurus selandjutnja.

Saudara-saudara, demikianlah mengenai surat-surat masuk dan atjara kita jang kedua pagi ini menurut atjara tertulis ialah:

a. Soal beras;
b. Masalah Irian Barat (keterangan Pemerintah).

Tapi atas permintaan Pemerintah sendiri, atjara ini dibalikkan jaitu:

a. Masalah Irian.
b. Soal beras.

Dan ini dapat disetudjui oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

c. Usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja tentang masalah beras, tingkat pemandangan umum dari pihak para anggota.
d. Usul mosi Saudara Drs Piry dan kawan-kawannja.

Saudara-saudara, untuk menjelenggarakan atjara pertama, saja persilakan kepada pihak Pemerintah, untuk mengutjapkan keterangannja mengenai masalah Irian Barat.

Dr Soebandrio, Menteri Luar Negeri: Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, hari ini Pemerintah merasa sjukur, dapat melaporkan perdjuangan Irian Barat di Sidang Perserikatan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bangsa-bangsa jang telah berlangsung dan memberi keterangan-keterangan selandjutnja jang berhubungan dengan perdjuangan ini, jang perlu diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Perhatian dan perdjuangan rakjat Indonesia seluruhnja mengenai soal restorasi Irian Barat sepenuhnja dalam kekuasaan dan wilajah negara kita sangat dihargai oleh Pemerintah, dan boleh disebut dengan kebanggaan bahwa dalam waktu belakangan ini semangat rakjat dalam perdjuangan nasional itu telah meluap jang merupakan kekuatan bagi perdjuangan kita di Perserikatan Bangsa-bangsa itu. Ja, tidak hanja di Perserikatan Bangsa-bangsa melainkan dimuka dunia pada umumnja, dan vis avis negeri Belanda pada chususnja. Disini Pemerintah ingin mengutjapkan rasa terima kasih atas sokongan-sokongan jang dinjatakan terhadap perdjuangan delegasi kita di Perserikatan Bangsa-bangsa tempo hari itu, tidak hanja oleh resolusi dari Dewan Perwakilan Rakjat ini, melainkan djuga oleh berbagai-bagai golongan dan organisasi-organisasi dalam masjarakat kita, dari berbagai daerah Indonesia, jang mengirimkan kawat-kawat sokongan sematjam itu kepada delegasi kita di New York. Bagaimana pernjataan-pernjataan itu dirasakan oleh delegasi kita sebagai sokongan batin jang menambah kekuatan perdjuangan, tidak perlu dipaparkan disini.

Adanja wakil-wakil rakjat sendiri, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini, seperti Saudara Imron Rosjadi, Prof. Mr Muhd Yamin, Dr Isa dan kemudian Saudara Karubuy (sajang Saudara Harjono tidak dapat terlalu lama tinggal di New York), jang setjara aktip kerdja-sama dan membantu delegasi dalam perdjuangan Irian Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa itu, sangat dihargai oleh Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, perdjuangan Irian Barat dipersidangan Perserikatan Bangsa-bangsa bukan soal baru. Seperti diingat, soal Irian Barat pertama-tama diadjukan oleh Pemerintah Indonesia dimuka persidangan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1954, pada sidang General Assembly jang ke-9. Alasan/tindakan Pemerintah tersebut, ialah karena kita harus tetap mentjari penjelesaian pertikaian Irian Barat dengan Belanda, ketika Pemerintah Belanda pada pertengahan tahun 1954 terang tidak bersedia lagi untuk menjelesaikan pertikaian Irian Barat tersebut dengan Pemerintah Indonesia setjara bilateral. Belanda tetap melanggar persetudjuan Konperensi Medja Bundar jang waktu itu masih berlaku.

Pemerintah Belanda malahan seolah-olah menganggap pertikaian tersebut sudah selesai dan Pemerintah Indonesia dianggapnja tidak berhak lagi untuk menuntut penjelesaian pertikaian tersebut. Dan dianggapnja pula Perserikatan Bangsa-bangsa tidak berhak atau tidak competent ikut tjampur dalam persoalan ini, apalagi untuk ikut membantu didapatnja suatu penjelesaian jang lajak.

Pendirian Pemerintah Belanda jang aneh dan angkuh ini tidak dapat dibenarkan oleh Sidang Perseri-

PERPUSTAKAAN DPR RI

katan Bangsa-bangsa. Dengan ditentang keras oleh pihak Belanda, maka Sidang General Assembly ke-9 tahun 1954 itu toch menempatkan soal Irian Barat dalam agendanja, atas permintaan Indonesia, untuk dibitjarakan dan diberikan recommendasinja.

Sebenarnja, Saudara Ketua, resolusi General Assembly jang diminta Indonesia dan kawan-kawan kita, jang sesudah diamendeer kawan-kawan, merupakan andjuran belaka dari Perserikatan Bangsa-bangsa bagi kedua pihak untuk melandjutkan djalan penjelesaian pertikaian dengan perundingan, sudah diterima oleh Komite Politik dengan lebih dari 2/3 suara terlebih (34 pro lawan 14 anti, lainnja abstain), sehingga General Assembly tinggal mengesjahkan sadja. Tapi pada waktu itu General Assembly mempunjai Ketua seorang Belanda, jakni Mr Van Kleffens, jang lalu menunda-nunda pengesahan General Assembly tersebut sampai hampir dua minggu untuk memberi kesempatan bagi Pemerintah Belanda dan kawan-kawannja guna berusaha mengubah beberapa suara negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang sekiranja dapat meniadakan kemenangan 2/3 majority itu. Entah tjara apa jang digunakan, tapi sajanglah usaha Belanda dan kawan-kawan — dengan bantuan Ketua General Assembly itu — dapat berhasil, sehingga 2/3 suara terlebih jang telah ditjapai dalam persuaraan di Komite Politik tadi, dapat digagalkan. Tapi walaupun demikian, Pemerintah Belanda tidak dapat meniadakan kenjataan, bahwa:

a. Soal Irian Barat merupakan soal pertikaian internasional jang termasuk kompetensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk membitjarakannja, sebagai soal politik.

b. Soal Irian Barat merupakan suatu dispute jang masih harus diselesaikan, sebaiknja antara kedua pihak: Indonesia dan Belanda.

Hal ini terang diakui oleh sebagian besar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang tidak dapat menerima pendirian Belanda jang bertentangan dengan itu. Dan oleh kebanjakan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, soal Irian Barat ini djuga terang suatu soal kolonial, soal kemerdekaan melawan colonialisme, jang patut dan semestinja diperdjuangkan oleh Pemerintah dan bangsa Indonesia, berdasar pula atas dasar dan tudjuan Charter Perserikatan Bangsa-bangsa.

Maka tepatlah, ketika Belanda dengan manipulasinja dalam General Assembly 1954 itu berhasil merobah 2/3 suara terlebih jang telah tertjapai dalam Komite Politik itu (keanggotaan Komite Politik adalah identiek dengan keanggotaan General Assembly seluruhnja), maka wakil kita di Perserikatan Bangsa-bangsa menegaskan dimuka General Assembly tersebut — tanggal 10 Desember 1954 — bahwa Belanda dengan manipulasinja itu boleh menggagalkan procedure penerimaan resolusi General Assembly, tapi tidak akan dapat menggagalkan perdjuangan rakjat Indonesia untuk kemerdekaan rakjat Irian Barat

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan penjempurnaan kemerdekaan Indonesia pada umumnja. Memang perdjuangan dan usaha kita berdjalan terus.

Ketika pada achir bulan Desember 1954, para Pemerintah Negara Colombo (Pakistan, India, Burma, Ceylon dan Indonesia) berkumpul di Bogor untuk menjiapkan Konperensi Asia-Afrika di Bandung, maka Sidang 5 Pemerintah Asia tersebut mengambil kesempatan itu untuk mengingatkan pada dunia pentingnja soal-soal kolonial seperti soal Irian Barat ini diselesaikan sebaik-baiknja dan mereka menundjang posisi Indonesia dalam persoalan tersebut, termasuk mentjari penjelesaian dengan Belanda setjepat mungkin.

Konperensi Asia-Afrika di Bandung, April 1955, mewakili lebih-kurang 2/3 umat manusia didunia ini, jang mengutuk colonialism dalam segala manifestasinja, dengan sendirinja mengupas soal Irian Barat ini dalam rangka perdjuangan Asia-Afrika menghapuskan segala sisa-sisa colonialism, dan atas dasar ini menjokong posisi Indonesia dalam perdjuangan Irian Barat, dan malahan mengandjurkan pada Belanda untuk mentjapai penjelesaian damai dengan Indonesia setjepat mungkin, sebaiknja liwat Perserikatan Bangsa-bangsa.

Berdasar resolusi Konperensi Bandung mengenai Irian Barat ini, maka pada tahun 1955 itu djuga, mendjelang pembukaan Sidang General Assembly Perserikatan Bangsa-bangsa ke-10, 15 Negara-negara Asia-Afrika — termasuk Indonesia — mengadjukan lagi soal Irian Barat didalam agenda Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa 1955. Dikatakan dalam expl. memorandumnja, sesudah mengutip resolusi Bandung tersebut, antara lain bahwa:

„Pernjataan tegas dari Konperensi Bandung itu jang menjokong penjelesaian masalah kolonial Irian Barat dengan djalan perundingan menimbulkan kesan baik tidak sadja pada rakjat Indonesia akan tetapi djuga pada semua bangsa didunia jang mendjundjung tinggi prinsip-prinsip dan tudjuan-tudjuan Perserikatan Bangsa-bangsa. Akan tetapi pemerintah Belanda, sekali lagi gagal untuk menjambut usaha-usaha damai itu. Pemerintah Belanda sama sekali tidak menundjukkan kesediaannja untuk menjelesaikan persengketaan itu setjara damai, dengan djalan perundingan-perundingan. Bagaimana djuga, Pemerintah-pemerintah Negara-negara Asia-Afrika jang sekarang memadjukan masalah ini kepada sidang biasa ke-10 dari General Assembly, masih mempunjai harapan bahwa pertimbangan-pertimbangan jang lebih bidjaksana akan menang, sehingga suatu penjelesaian setjara damai dari persengketaan itu masih dapat diketemukan didalam perundingan-perundingan baru antara Pemerintah-pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Mereka dalam hal ini bertambah berbesar hati oleh suasana hubungan internasional jang sekarang sedang bertambah baik, dalam mana perundingan-perundingan menudju kearah penjelesaian dari masalah-masalah jang paling

PERPUSTAKAAN DPR RI

ruwet (bertentangan), dan jang sampai sekarang rupanja tidak dapat diselesaikan.

Oleh karena itu pemerintah-pemerintah Negara-negara Asia-Afrika tersebut diatas, menganggap sudah sejogianja untuk meminta perhatian sidang ke-10 dari General Assembly Perserikatan Bangsa-bangsa untuk masalah Irian Barat supaja masalah ini ditindjaunja lagi dengan tudjuan untuk membawa kedua pihak jang bersangkutan kembali dalam perundingan-perundingan baru untuk menjelesaikan persengketaan politik jang serieus ini. Mereka pertjaja bahwa General Assembly kali ini tidak akan gagal untuk memberikan andjuran-andjuran seperlunja. demi kepentingan perdamaian dan kerdja-sama antara bangsa-bangsa."

Pihak Belanda jang masih membandel tidak sudi membitjarakan soal Irian Barat untuk mentjari penjelesaian setjara lajak dan damai dengan pihak Indonesia, apalagi dengan tjampur tangan Perserikatan Bangsa-bangsa, tidak berhasil lagi menghalangi soal Irian Barat ditempatkan dalam agenda Sidang General Assembly 1955. Opposisi Belanda dengan sementara kawan-kawannja dalam perdebatan soal pemasukan dalam agenda ini, dipatahkan oleh sikap majority negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (31 pro, 18 anti, lainnja abstain).

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pada itu, pada pertengahan tahun 1955 tersebut, Pemerintah Indonesia jang berganti, telah pula mentjoba mengadakan pertemuan-pertemuan — setjara bilateral — dengan pemerintah Belanda, untuk menormalisir dan memperbaiki hubungan Indonesia-Belanda, termasuk penghapusan Uni Indonesia-Belanda dan pembitjaraan soal Irian Barat.

Sebelum soal Irian Barat dibitjarakan dalam Komite Politik Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mendapatkan suatu resolusi, maka approaches Pemerintah Indonesia tersebut berhasil mentjapai suatu „understanding" dengan Pemerintah Belanda, jang dirupakan suatu Joint Statement Indonesia-Belanda tertanggal 7 Desember 1955, dimana untuk perundingan Indonesia-Belanda jang direntjanakan tertjantum dalam agendanja suatu paragraph mengenai pembitjaraan Irian Barat sebagai berikut (paragraph 3):

„Perundingan tentang beberapa persoalan mengenai Irian Barat dengan pengertian bahwa berkenaan dengan kedaulatannja tiap-tiap pihak mempertahankan pendiriannja masing-masing".

Diinsjafi atau tidak diinsjafi, oleh Pemerintah Indonesia waktu itu, maka interpretasi jang umumnja diberikan terhadap Joint Statement tersebut, terhadap paragraph re Irian Barat itu, ialah bahwa soal sovereignty (kedaulatan) Irian Barat tidak dapat atau tidak akan berguna dibitjarakan dalam konperensi jang berlangsung di Geneva itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maka dengan mudahlah kawan-kawan Belanda di Perserikatan Bangsa-bangsa dapat menjokong Joint Statement Belanda-Indonesia 7 Desember itu, jang memang Belanda sendiri telah menjetudjuinja, djusteru karena pembitjaraan mengenai soal sovereignty akan diketjualikan (excluded) dari pada perundingan Indonesia-Belanda jang akan datang tersebut. Dan pada tanggal 10 Desember Komite Politik — dengan tidak perlu mengadakan perdebatan atau pembitjaraan lagi — tinggal mentjatat sadja adanja Joint Statement Indonesia-Belanda tersebut (karena kedua pihak jang berkepentingan dalam dispute sudah berdamai sendiri) — dan resolusi jang disjahkan begitu sadja memang hasil perdamaian Delegasi Indonesia dan Belanda, berdasar Joint Statement tersebut, dan berisi memberi „do'a selamat" pada perundingan Indonesia-Belanda (jang tanggal 10 Desember itu sudah mulai berdjalan) atas persetudjuan Indonesia-Belanda sendiri.

Untuk baiknja, maka resolusi disponsor oleh beberapa kawan Indonesia dan Belanda jakni oleh India, Syria, Ecuador, New Zealand dan Norway. Dengan demikian resolusi disjahkan oleh Komite Politik dan kemudian oleh General Assembly, zonder perdebatan apa-apa, malahan zonder pemungutan suara lagi. Kedua pihak — Indonesia — Belanda — telah berdamai, apa jang harus diperbuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa lagi. Demikian pikir para anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

Konperensi Geneva gagal. Pihak Indonesia tidak dapat membitjarakan soal kedaulatan Irian Barat, berdasarkan Joint Statement Indonesia-Belanda 7 Desember 1955 itu. Pemerintah Belanda tetap mempertahankan pendiriannja tidak sudi membitjarakan soal Irian Barat dengan Indonesia, djika sampai tersinggung kedaulatan Belanda, jang mereka anggap tidak boleh diganggu-gugat atas Irian Barat itu. Sikap Belanda ini sudah tentu melanggar dan menjalahi persetudjuan Konperensi Medja Bundar sama sekali.

Sesudah gagalnja Konperensi Geneva, hubungan politik Indonesia-Belanda terus memburuk. Pemerintah Indonesia terpaksa tidak hanja melepaskan diri dari hubungan Uni. I. Indonesia-Belanda, jang telah tak ada artinja lagi, melainkan djuga seluruhnja dari persetudjuan-persetudjuan Konperensi Medja Bundar, jang karena sikap Belanda tersebut, tidak punja tempat lagi dalam hubungan Indonesia-Belanda dan merugikan perkembangan Indonesia sebagai negara jang merdeka dan berderadjat.

Dalam pada itu, pertikaian Irian Barat jang tetap tidak dapat diselesaikan dengan pihak Belanda, lebih-lebih memburukkan keadaan dan tak terlihat suatu harapan apapun untuk dapat diselesaikan dengan pihak Belanda setjara damai. Tetapi dalam tahun itu djuga, Pemerintah Indonesia toch masih mentjoba lagi untuk mengadukan soal tersebut dimuka Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai anggota jang lajak dari Perserikatan Bangsa-bangsa menghadapi negara anggota lainnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tindakan damai ini disokong lagi oleh Negara-negara Asia-Afrika Group di Perserikatan Bangsa-bangsa dan bersama-sama mereka soal Irian Barat diadjukan lagi, dan walaupun masih ditentang keras oleh Belanda, dapat lagi untuk ketiga kalinja dimasukkan dalam agenda Sidang General Assembly Perserikatan Bangsa-bangsa ke-11 tahun 1956. Kali ini oleh sebuah draft resolusi jang diadjukan oleh 13 negara tidak hanja dari Asia-Afrika, melainkan djuga dari negara-negara latin Amerika, seperti Bolivia, Costarica dan Ecuador dan djuga Yugoslavia, dimintakan Perserikatan Bangsa-bangsa mengadakan suatu „Good offices commission", terdiri dari 3 anggota, jang ditundjuk oleh President General Assembly, guna membantu kedua pihak mengusahakan penjelesaian dispute setjara damai jang telah lama membahajakan hubungan antara kedua anggota Perserikatan Bangsa-bangsa Indonesia dan Belanda itu. Hal ini telah lama diinsjafi banjak Negara-negara Perserikatan Bangsa-bangsa, hanja Belanda sendirilah dan satu-dua kawannja, jang masih tidak dapat melihat kenjataan-kenjatan jang ada dan berkembang di Asia. Wakil Djepang, di Perserikatan Bangsa-bangsa umpamanja, pada pidatonja dalam perdebatan Irian Barat di Komite Politik waktu itu, tanggal 25 Pebruari 1957, mengingatkan, bahwa:

„Memang sangat menjedihkan bahwa antara kedua negara ini (Indonesia dan Belanda) ada persengketaan mengenai Irian Barat. Soal ini telah tetap mendesak semendjak pemisahan Republik jang baru itu dari negeri Belanda. Kami mempunjai harapan jang beralasan bahwa kedua negara itu akan segera mentjapai suatu penjelesaian. Selandjutnja: „kekatjauan dan ketidak-amanan karenanja sudah barang tentu akan membahajakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara dan karena itu djuga diseluruh dunia."

Saudara Ketua, resolusi „Good offices commission" itu diterima baik oleh Komite Politik dengan suara 39 pro, 25 anti, tetapi sajanglah, tentangan Belanda jang keras itu, dibantu oleh sementara Negara-negara kolonial lainnja, menjebabkan perbandingan persuaraan itu sedemikian rupa, sehingga dapat menghalangi ditjapainja 2/3 suara terlebih dalam pleno General Assembly, jang berarti General Assembly tidak diperkenankan lagi memberi djalan usaha untuk penjelesaian damai dari pertikaian Irian Barat antara Indonesia-Belanda ini. Sikap Belanda dan kawan-kawannja, jang menutup pintu perdamaian dalam persoalan Irian Barat ini sungguh mengherankan.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah persoalan Irian Barat dengan Belanda ini terapung-apung lagi pada permulaan tahun 1957 ini dan pada bulan April ketika Kabinet sekarang ini terbentuk dan mulai bekerdja. Seperti halnja dengan semua Pemerintah-pemerintah Indonesia jang lalu, Pemerintah Djuanda sekarang ini mentjantumkan perdjuangan Irian Barat sebagai perdjuangan utama dari Pemerintah dan Rakjat Indonesia. Memang sudah sewadjarnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 156.

Keadaan dan tugas jang dihadapi Kabinet waktu itu, tidak mudah. Keadaan dalam negeri, persoalan daerah-daerah, merupakan beban kewadjiban jang utama bagi Pemerintah. Tetapipun pertikaian Irian-Barat dengan Belanda, bukan soal jang dapat diketjilkan. Untuk dalam negeri, soal ini djuga mempunjai aspect soal daerah, daerah kita jang belum dapat terurus sebagaimana mestinja, karena masih diduduki oleh pihak Belanda. Desakan-desakan dari rakjat Irian Barat sendiri, liwat para wakil-wakilnja atau dengan lain-lain djalan memang terasa benar oleh Pemerintah. Dalam pada itu, dapat dimengerti bahwa oleh rakjat dirasai bahwa djalan perdjuangan Irian Barat liwat Perserikatan Bangsa-bangsa tidak lagi dipandang akan membawa manfaat, mengingat batas-batas kemampuan Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai segala soal jang penting jang dihadapkan untuk bantuan penjelesaiannja. Saran-saran lain untuk tjara penjelesaian soal Irian Barat dengan Belanda telah terdengar, dan makin lama makin terasa bahwa tidak akan banjak gunanja untuk mentjoba lagi mengemukakan soal Irian Barat ini dimuka forum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk tjara penjelesaianja setjara damai.

Beberapa kali Perserikatan Bangsa-bangsa tidak berdaja untuk bertindak, walaupun Perserikatan Bangsa-bangsa dalam prakteknja hanja bisa menundjukkan djalan sadja, memberikan suatu procedure, suatu tjara penjelesaian sesuatu dispute, dengan tidak mengadili mengenai isi dari sengketa itu.

Semua ini karena susunan keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa jang bermatjam-matjam ragam kepentingan dan politiknja dan blok-blok jang bertentangan, dimana tiap blok, djika mau, dapat menghalangi diterimanja suatu putusan, jang penting jang mereka tentang, karena peraturan $^2/_3$ suara terlebih itu. Pikiran-pikiran untuk mentjari djalan lain, diluar Perserikatan Bangsa-bangsa makin lama makin timbul.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, berlangsungnja pertikaian Irian Barat antara kita dan Belanda, tidak hanja telah merusak perkembangan hubungan baik antara Belanda dan Indonesia, melainkan telah merupakan suatu keadaan jang, baik dilihat dari perkembangan keadaan didalam negeri, maupun dari pergolakan dunia luar, merupakan keadaan jang membahajakan dan perlu diselesaikan setjepat mungkin. Tugas ini dihadapi Pemerintah dengan ketenangan dan kesabaran. Tapi djuga dengan kejakinan, bahwa keadaan Irian Barat jang belum dipetjahkan ini tidak bisa dibiarkan begitu sadja. Soal hubungan dengan pihak Belanda jang tidak berketentuan karena persoalan Irian Barat harus dipetjahkan selekas mungkin. Sebab hubungan dengan Belanda mempengaruhi hubungan kita dengan banjak negara-negara lain. Hal ini perlu ditegaskan lagi pada dunia luar. Maka dari itu Pemerintah lalu ambil putusan mengadjukan lagi soal Irian Barat dimuka Perserikatan Bangsa-bangsa, mungkin seba-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gai usaha terachir liwat organisasi internasional itu. Perserikatan Bangsa-bangsa perlu diberi kesempatan lagi. guna usaha menghilangkan keadaan jang berbahaja itu. Permintaan Indonesia ini dibantu lagi oleh Negara-negara Asia-Afrika di Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada tanggal 16 Agustus 1957. 20 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa bersama Indonesia memadjukan surat permintaan pada Sekertaris Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, memasukkan soal Irian Barat dalam agenda Sidang General Assembly jang ke-12 tahun ini.

Dalam surat pendjelasannja oleh 21 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa ini ditegaskan. bahwa: persengketaan jang tidak selesai-selesai ini tetap berlandjut sebagai suatu penghalang keras terhadap pemupukan dan perbaikan hubungan-hubungan jang lebih baik antara Indonesia dan negeri Belanda.

Penghapusan penghalang ini tidak sadja untuk kepentingan sebaik-baiknja kedua Pemerintah jang berkepentingan sebesar-besarnja dalam usaha memperkuat perdamaian internasional dan kerdja-sama pada umumnja. terutama dibagian dunia jang demikian pentingnja itu. Selandjutnja „tidak perlu dikatakan lagi bahwa pelandjutan keadaan dewasa ini sudah selajaknia menambah bahaja-bahaja jang telah terkandung dalam persengketaan ini."

Sajanglah. Saudara Ketua pemerintah Belanda belumlah lagi dapat menginsjafi keadaan jang memburuk itu. jang dikemukakan oleh demikian banjaknja negara-negara diatas. dimana pihak Belanda perlu memberi bantuannja untuk penjelesaianja guna kepentingan mereka sendiri.

Beberapa tahun. sedjak tahun 1950. Pemerintah dan Rakjat Indonesia sudah tjukup banjak menundjukkan kesabarannja mengenai persoalan Irian Barat ini. dan tjukup banjak pula, sedjak tahun 1954. telah menundjukkan goodwillnja dengan selalu mentjari penjelesaian setjara damai liwat Perserikatan Bangsa-bangsa. jang sepatutnja dilalui oleh tiap anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Walaupun Perserikatan Bangsa-bangsa selalu ' karena sikap Belanda dan kawan-kawannja tidak mampu memberi petundjuk-petundjuk djalan penjelesaian apapun. Pemerintah Belanda lebih menjulitkan. bahkan lebih membahajakan keadaan. dengan terus-menerus mengirimkan kekuatan-kekuatan Angkatan Perang dan persendjataannja kedaerah Irian Barat jang terang merupakan antjaman perdamaian Rakjat Indonesia seluruhnja. Genggaman dan tindasan Pemerintah Belanda kolonial terhadap rakjat kita di Irian Barat makin diperkeras. Ratusan. kalau tidak ribuan rakjat kita di Irian Barat meringkuk dipendjara-pendjara kolonial disana, dan Boven Digul. seperti Saudara ketahui telah dihidupkan kembali oleh Belanda di Irian Barat.

Saudara Ketua, jang terhormat bagaimanapun kita kadang-kadang berselisih satu sama lain, mengenai

PERPUSTAKAAN DPR RI

beberapa persoalan negara, kita merasa bersjukur, bahwa mengenai soal Irian Barat rakjat Indonesia seluruhnja senantiasa tetap bersatu-padu: perdjuangan memulihkan Irian Barat dalam kekuasaan kita harus tetap dilakukan, dan diusahakan dengan segala kekuatan jang ada pada rakjat kita. Maka sungguh menggembirakan bahwa Musjawarah Nasional bulan September jang lalu, walaupun dibebani banjak soal-soal lain jang sulit, toch tidak dapat melupakan persatuan bangsa Indonesia dalam perdjuangan Irian Barat ini, jang setjara tepat dimasukkan dalam resolusi oleh MUNAS itu, untuk menjokong pula perdjuangan tersebut dan menjokong Delegasi kita sendiri di Perserikatan Bangsa-bangsa untuk tudjuan nasional itu.

Di Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri, usaha Belanda dan kawan-kawannja untuk menghalangi lagi dimasukkannja soal Irian Barat dalam agenda General Assembly waktu itu, gagal lagi, terbentur pada kemauan dan pengertian anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang terbanjak.

Didalam negeri, semangat rakjat kita terhadap perdjuangan Irian Barat ini, ternjata makin meluap. Hal ini merupakan kekuatan potentieel jang sangat berharga. Sebab, djangan lupa, Saudara Ketua, Perserikatan Bangsa-bangsa adalah merupakan salah suatu forum atau procedure perdjuangan sadja, dan kekuatan perdjuangan ditentukan oleh rakjat dan negara kita sendiri.

Ini harus tetap kita insjafi. Perserikatan Bangsa-bangsa negara-negara didunia, tidak hanja mendengarkan apa jang kita utjapkan, atau kehendaki, melainkan djuga apa sebenarnja jang dapat diperbuat oleh rakjat kita dalam menuntut dan memperdjuangkan kembalinja Irian Barat itu. Maka semangat rakjat jang meluas achir-achir ini, pada dasarnja merupakan kekuatan pokok bagi perdjuangan kita, baik di Perserikatan Bangsa-bangsa maupun didunia pada umumnja, tapi djuga terhadap Belanda pada chususnja. Maka ketika perdebatan Irian Barat dibuka di Perserikatan Bangsa-bangsa, dimulai di Komite Politik pada tanggal 20 Nopember jang lalu, Pemerintah anggap beban tersebut begitu penting hingga perlu mengirimkan Menteri Luar Negeri menghadiri sendiri untuk memimpin perdebatan tersebut, dengan tegas dikemukakan dalam pidato pembukaan Menteri Luar Negeri, bahwa keadaan sekitar persoalan Irian Barat waktu ini, baik untuk Indonesia, tapi tidak kurang untuk Belanda dan dengan demikian untuk dunia pada umumnja, telah mendjadi sangat hangat, lebih hangat dan mendesak dari pada jang sudah-sudah, sehingga perlu minta perhatian jang seksama dan sesuai dengan keadaan jang membahajakan itu.

Dikatakan oleh Menteri Luar Negeri antara lain sebagai berikut:

„Apa jang sampai kini kami minta setjara langsung atau tidak langsung melalui organisasi ini,

PERPUSTAKAAN DPR RI

adalah suatu musjawarat dengan negeri Belanda mengenai soal Irian Barat, dimana kami sudah barang tentu bersedia djuga membitjarakan soal-soal lain jang merupakan kepentingan antara kedua negeri tersebut.

Akan tetapi djika, walaupun dengan adanja pertimbangan-pertimbangan ini, daja upaja kami selama empat tahun untuk mendapatkan perundingan jang demikian hebatnja itu sampai kami kadang-kadang menjinggung kehormatan nasional kami ternjata tidak ada hasilnja, tidak akan mengherankan djika perasaan-perasaan sentimen di Indonesia terus meluap. Tidak ada suatu bangsa jang mempunjai perasaan harga-diri dapat terus tinggal diam bila permintaannja jang pantas untuk mengadakan perundingan dibiarkan sadja, terutama karena pihak jang lain jaitu pihak Belanda mengira bahwa ia dapat berbuat demikian berdasarkan keunggulan dewasa ini dalam bidang kekuatan physik.

Inilah Saudara Ketua suatu sikap jang sangat berbahaja jang dapat menudju ke kedjadian-kedjadian jang tidak dapat diramalkan dan tidak diingini bahkan mungkin mendjadi eksplosif dalam lapangan internasional".

Saudara Ketua Jang terhormat dalam memadjukan soal Irian Barat pada tahun ini memang Pemerintah harus memperhitungan beberapa faktor-faktor:

1. Pergolakan dalam negeri beberapa waktu jang lalu jang pada hakekatnja tidak menambah pengaruh Indonesia didalam dunia internasional.
2. Bahwa soal Irian Barat termasuk dalam salah satu program Pantja Karya dari Kabinet sekarang, seperti dalam program Kabinet-kabinet jang duluan. Ditambah bahwa desakan rakjat terhadap perdjuangan Irian Barat makin lama makin memuntjak.
3. Bahwa Belanda sama sekali tidak menundjukan kesediaannja untuk menjelesaikan persengkataan tersebut setjara wadjar dengan Indonesia, mengenai kedaulatan Irian Barat. Dalam hal ini, sesudah Kabinet dimulai dengan tugasnja pada bulan April 1957, maka Menteri Luar Negeri telah mengadakan penindjauan mengenai keadaan ini. Dengan perwakilan Belanda di Djakarta diadakan pembitjaraan-pembitjaraan bagaimana hubungan antara Indonesia-Belanda dapat diperbaiki, termasuk djuga penjelesaian mengenai soal Irian Barat.
4. Bahwa sudah tiga kali berturut-turut soal Irian Barat diadjukan dan diperbintjangkan di Perserikatan Bangsa-bangsa tanpa hasil penjelesaian jang diharapkan. Mengingat procedure di Perserikatan Bangsa-bangsa dimana pada umumnja sukar untuk mentjapai resolusi jang berisi mengenai masalah politik jang agak penting, djusteru oleh karena resolusi demikian membutuhkan $^2/_3$ suara terlebih djuga dalam hal Irian Barat. Djika

PERPUSTAKAAN DPR RI

Belanda belum bersedia untuk bersikap lunak maka dapat diramalkan bahwa suara sokongan jang pasti diperoleh Belanda dari negara-negara Europah Barat (termasuk negara-negara Nato) plus negara-negara Commonwealth berasal Inggeris, akan mentjapai dua puluh suara, hingga hanja membutuhkan 5 atau 6 suara dari negara-negara Amerika Latin, untuk mentjegah $^2/_3$ suara terlebih dalam pemungutan suara di General Assembly, dimana lazim beberapa negara menundjukkan suara abstain.

Memang dalam komposisi Perserikatan Bangsa-bangsa sekarang ini, djika salah satu golongan baik golongan Asia-Afrika maupun golongan Barat atau golongan Latin Amerika bersikap solider — menentang salah satu resolusi politik, maka sukar sekali, kalau tidak praktis mustahil, dapat ditjapai sebuah resolusi jang non-compromistis.

Saudara Ketua jang terhormat, dihadapi dengan perhitungan-perhitungan tersebut diatas, maka Pemerintah harus memilih antara 2 alternative (pilihan):

a. memadjukan soal Irian Barat kepada Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai soal routine, atau:

b. selain memadjukan resolusi di Perserikatan Bangsa-bangsa, djuga memakai Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memaparkan politik baru Pemerintah djika resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa tidak diterima, artinja djika Perserikatan Bangsa-bangsa sudah tidak dapat memberi saran djalan penjelesaian lagi.

Keberatan-keberatan untuk memadjukan soal ini sebagai soal routine ialah disebabkan, oleh karena soal Irian Barat dalam tahun 1957 ini sudah mendjadi empat kali dibitjarakan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa: sehingga bukan satu kemustahilan djika semangat dari para anggota, djuga anggota-anggota jang selalu menjokong Indonesia, menganggap bahwa soal Irian Barat bukan lagi merupakan soal hangat dengan akibat bahwa soal Irian Barat mungkin dianggap sebagai soal procedureel belaka atau malahan sebagai „onoplosbaar" atau untuk sementara waktu „onoplosbaar" — seperti djuga nasibnja dengan soal Korea.

Memperdjuangkan soal Irian Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa dengan dasar-dasar jang lazim kita pakai dalam tahun-tahun jang lalu, sudah merupakan tugas jang tjukup berat, dan tentang sukarnja ditjapai $^2/_3$ suara untuk sesuatu resolusi jang berisi, dalam perbandingan-perbandingan kekuatan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa sekarang, sudah kami tjeritakan.

Maka dapat dibajangkan, bahwa dengan tjara-tjara demikian sadja dalam tahun ini dan tahun-tahun depan memadjukan dan menjelesaikan soal Irian Barat akan lebih-lebih bukan soal mudah lagi. Dan dengan demikian soal Irian Barat ini di Perse-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rikatan Bangsa-bangsa tidak akan menemui djalan penjelesaiannja. Sudah terang bahwa kemampuan umum di Perserikatan Bangsa-bangsa sangat berbeda dengan hasrat dan semangat jang hidup dalam Rakjat Indonesia, dari segala lapisan jang dengan tidak terketjuali menganggap restorasi Irian Barat sepenuhnja kedalam wilajah Republik Indonesia sebagai sjarat mutlak dari isi proklamasi tahun 1945 dan penjelesaian revolusi nasional. Oleh karena inilah Pemerintah memutuskan untuk mentjari djalan lain djika Perserikatan Bangsa-bangsa sungguh-sungguh tidak dapat membantu penjelesaian persengketaan ini, dan untuk ini Menteri Luar Negeri, sebelumnja perdebatan Perserikatan Bangsa-bangsa, telah mengadakan pembitjaraan pendahuluan diwaktu Calombo Conference di Saigon dengan beberapa pihak, termasuk dengan Menteri Luar Negeri Australia, dan Secretary of State Dulles dari United States, dengan menegaskan keharusan Pemerintah Indonesia untuk mentjari djalan lain djika tahun ini Perserikatan Bangsa-bangsa tak dapat memberikan bantuannja dalam mengadakan perundingan antara Indonesia Belanda mengenai kekuasaan di Irian Barat.

Ditegaskan pula bahwa Indonesia jang ingin hidup setjara persahabatan dengan semua bangsa, termasuk djuga Nederland, harus mentjari selekas mungkin nomalisasi dengan negeri Belanda. Djika itu tidak mungkin, Indonesia akan terpaksa mengadakan likwidasi hubungan dengan Nederland.

Apakah, Saudara Ketua, sebabnja jang mendorong Pemerintah untuk mentjari djalan keluar semata-mata antara dua pilihan. Hubungan tidak memuaskan antara Pemerintah Indonesia dan Nederland seperti sekarang ini sudah berlaku sedjak tahun 1950, dan dirasakan oleh Rakjat Indonesia sebagai sangat merugikan. Pembatalan Konperensi Medja Bundar didalam tahun jang lalu belum dianggap sebagai kompensasi dari kerugian-kerugian jang masih terus-menerus berdjalan sebagai akibat dari hubungan kita dengan Belanda jang seperti diatas itu.

Sebetulnja tidak lazim djika dalam keadaan konflict antara dua negara mengenai masalah nasional jang begitu besar seperti Irian Barat ini, hubungan ekonomis dan financieel serta kepentingan Belanda di Indonesia masih tetap dapat berdjalan normal.

Ini, Saudara Ketua, merupakan suatu anomali, suatu kegandjilan, jang tidak hanja menimbulkan kerugian materieel bagi bangsa kita, akan tetapi mungkin djuga merupakan salah satu sebab bahwa dunia luar — teristimewa dunia Barat termasuk negeri Belanda — tidak menganggap berat hak dan tuntutan Indonesia terhadap Irian Barat. Memang, Saudara Ketua, bagaimanakah orang luar jang tak dapat menjaksikan dengan mata sendiri tjita-tjita murni dari pada bangsa Indonesia, dapat menerima kesungguhan persengkataan ini, kesungguhan bangsa kita dalam perdjuangan Irian Barat, djika menurut Menteri Keuangan Belanda sendiri penerimaan kekajaan jang diperoleh oleh Nederland dari Indonesia

PERPUSTAKAAN DPR RI

tiap tahun masih djuga kurang-lebih *f* 1000 djuta, selainnja tentu pentjarian nafkah jang lumajan dari kurang-lebih 50.000 orang Belanda di Indonesia sendiri.

Selain dari soal kerugian matericel atau kerugian dalam perdjuangan Irian Barat, hubungan kita dengan Belanda seperti berlaku sekarang ini, djuga mempunjai akibat-akibat politik jang sangat mendalam, baik didalam negeri, maupun didalam hubungan dengan dunia luar.

Hubungan diplomatis dengan Belanda jang tidak tertentu, disamping hubungan ekonomis — financicel jang pada umumnja sangat rapat, menimbulkan paling sedikit keragu-raguan, atau lebih djauh kebingungan dibeberapa kalangan bangsa Indonesia sendiri. Ada beberapa golongan jang menganggap Belanda itu masih sebagai teman kita dan dengan sendirinja dipengaruhi oleh bisikan-bisikan Belanda, tidak hanja dalam masalah Irian Barat akan tetapi dalam penghidupan politik dalam negeri umumnja.

Dilain pihak ada golongan-golongan, jang sedar tentang perdjuangan Irian Barat, menganggap Belanda sebagai musuh dan bersikap tidak hanja anti Belanda, akan tetapi meluas sampai bersikap anti Barat, djusteru oleh karena negara-negara Barat lainnja menjokong Belanda dalam mempertahankan pemerintah kolonial di Irian Barat.

Demikianlah maka djelas, bahwa faktor Belanda dengan persengketaan Irian Barat jang tak selesai-selesai ini, merupakan alat pemetjah dalam penghidupan politik dinegara kita jang mungkin tak begitu disadari oleh bangsa kita sendiri.

Selain dari itu, Saudara Ketua, dalam dunia internasional baik via pers Belanda, maupun melalui penerangan mereka diluar negeri, Belanda selalu bersikap anti Indonesia, dan inilah merupakan suatu penghalang bagi dunia luar — teristimewa kawan-kawan Belanda didunia barat — untuk melantjarkan hubungan mereka dengan Indonesia, dan memandang Indonesia dengan katja mata jang objectief.

Sebaliknja, rakjat kita pada umumnja jang masih djuga belum dapat melupakan penderitaan didjaman kolonial, disamping sengketa dalam masalah Irian Barat, sekarang ini merasa dirinja dimusuhi oleh dunia Barat umumnja jang dengan terus terang menjokong Belanda dalam melandjutkan pemerintah kolonial di Irian Barat.

Dengan demikian, Saudara Ketua, maka pelaksanaan dari politik bebas dan aktip kita kebarat terbatas djusteru oleh karena isolusi mental dari rakjat kita terhadap dunia Barat, dan ini mengakibatkan bahwa kebebasan kita dalam hubungan dengan negara-negara demokrasi rakjat tidak begitu luas pula, djusteru oleh karena kita selalu harus mengadakan imbangan dalam hubungan dengan kedua belah blok, dan sifat hubungan kesatu mempunjai refleksi kehubungan jang lainnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dari keterangan tersebut diatas, maka djelas bahwa kita harus keluar dari impasse sekarang ini, menudju sedapat-dapat kearah normalisasi dengan negeri Belanda, melalui penjelesaian soal Irian Barat, atau djika tidak mungkin, maka kita terpaksa untuk mendjalankan politik likwidasi dari segala hubungan dengan Belanda. Dengan begini, Saudara Ketua, Pemerintah menganggap lebih mendjamin keselamatan bangsa kita, pula lebih tjepat nanti melaksanakan pembangunan oleh karena dasar-dasar nasional dari penghidupan ekonomi dengan tegas dapat diperdjuangkan.

Saudara Ketua, seperti saja telah kemukakan tadi pendirian Pemerintah ini telah dikemukakan pada banjak Pemerintah asing lainnja, dan setjara chusus djuga pada Menteri Luar Negeri Australia dan Menteri Luar Negeri Dulles dari United States of Amerika sebelum soal Irian Barat diperdebatkan di Perserikatan Bangsa-bangsa, sedangkan perwakilan Belanda di Indonesia djuga diberi tahu sekedarnja tentang hal ini, dengan penegasan lebih landjut bahwa penjelesaian soal Irian Barat merupakan sjarat mutlak bagi kelandjutan hubungan antara Indonesia — Belanda.

Meskipun seperti ternjata dalam perdebatan Perserikatan Bangsa-bangsa Australia dan Amerika Serikat belum dapat merubah sikapnja dalam persuaraan mengenai resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa, Pemerintah mendapat kesan bahwa kedua negara tersebut sudah mulai insjaf bahwa Indonesia dalam soal Irian Barat ini tak dapat diperlakukan sebagai faktor jang dapat diabaikan begitu sadja.

Saudara Ketua, ditindjau dari perdebatan di Parlemen Australia baru-baru ini dan djuga dari sebagian pers, maka Australia mulai sadar bahwa keselamatan mereka dalam hal politik atau militer banjak tergantung pada haluan Indonesia dalam hal-hal tersebut.

Pemerintah hendak menjerukan lagi kepada rakjat Australia, bahwa bukanlah Irian Barat dalam tangan kolonial Belanda mendjamin keselamatan Australia, melainkan seluruh Indonesia merupakan garis pertahanan pertama bagi Australia seperti ternjata dalam Perang Dunia II.

Saudara Ketua, entah oleh karena apa, maka seruan dan peringatan Pemerintah Indonesia terhadap Belanda mungkin dianggapnja sebagai satu gertakan atau intimidasi belaka dan djawaban Belanda terhadap adjakan kita untuk menjelesaikan Irian Barat dengan tjara perundingan, masih tetap terbatas kepada sikap angkuh, seolah-olah Indonesia tidak berdaja untuk mempengaruhi sikap Belanda ini.

Tapi, sikap dan suara kita di Perserikatan Bangsa-bangsa achir-achir ini untuk Belanda bukan suatu suara jang dapat dianggap sepi sadja. Mudah-mudahan pemerintah Belanda sekarang mulai insjaf, bahwa apa jang kita katakan dan kita perdjuangkan disidang Perserikatan Bangsa-bangsa achir-achir ini,

PERPUSTAKAAN DPR RI

bukan omong kosong, bahkan suatu kenjataan, jang sekarang telah dibuktikan kebenarannja oleh rakjat Indonesia.

Saudara Ketua, djika tahun-tahun jang lalu dalam persoalan Irian Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa perdebatan terutama hanja dapat dibawa kearah adu alasan sadja mengenai sengketanja sendiri, ditambah dengan usaha menggerakkan moral dan suara anti-kolonial didunia ini, maka tahun ini pergolakan nasional, semangat jang bergerak di Indonesia dan pergolakan internasional sendiri, memberi aspect-aspect dan tekanan-tekanan baru pada perselisihan Indonesia-Belanda ini, jang sukar dibiarkan begitu sadja pada waktu ini, baik dilihat dari sudut nasional, maupun dari sudut internasional. Bagi rakjat Indonesia, dikatakan dengan tegas, dimuka Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa, bahwa kesabaran rakjat Indonesia terasa sudah hampir mentjapai batasnja, bahwa pertikaian Irian Barat harus dapat diselesaikan setjara damai setjepat mungkin, tidak hanja untuk kepentingan Indonesia tapi tidak kurang untuk kepentingan Belanda sendiri. Ditambah bahwa penjelesaian ini pada waktu sekarang djuga sangat vital bagi perkembangan dunia internasional umumnja kearah perbaikan. Maka, setelah satu dan lain dirundingkan dalam Group Asia-Afrika di Perserikatan Bangsa-bangsa, djuga dengan diterangkan pada lain-lain delegasi, maka diadjukanlah oleh 19 negara anggota, 18 negara Asia-Afrika: Afghanistan, Burma, Ceylon, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Marocco, Nepal, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, Yemen dan 1 negara Latin Amerika: Bolivia, sebuah draftresolusi, jang pada pokoknja minta kedua pihak untuk mentjari djalan penjelesaian pertikaian tersebut sebaik-baiknja sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa („Invites both parties to pursue their endeavours to find a solution of the dispute in conformity with the principles of the U.N. Charter"), dan minta pada Sekertaris Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa untuk membantu kedua pihak selajaknja dalam melaksanakan resolusi tersebut. Diminta pula supaja Perserikatan Bangsa-bangsa itu memberi laporan tentang hal ini kepada Sidang General Assembly ke-13 tahun depan.

Dalam pada itu dalam ajat-ajat pertimbangan (preamble) resolusi ini, ditetapkan, bahwa General Assembly melihat dengan kechawatiran (deep concern) bahwa perlandjutan pertikaian politik ini kiranja akan membahajakan perkembangan damai dari daerah jang bersangkutan („is likely to endanger the peaceful development of that area"). Lagi pula diakui, bahwa suatu penjelesaian damai dari masalah ini harus ditjapai setjepatnja („a peaceful solution of this problem should be obtained without further delay").

Demikianlah urgensi dan kepentingan penjelesaian tjepat diakui dengan terang dalam resolusi 19 negara itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Alangkah baiknja, djika Belanda dan kawan-kawannja dapat ikut menginsjafi hal itu. Jang ditjari dalam resolusi itu tak lain dari pada djalan penjelesaian setjara damai antara kedua pihak, dibantu oleh Sekertaris Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, atas dasar prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Tetapi Belanda rupanja masih kurang dapat memahami keadaan jang sebenarnja, keadaan jang mendesak. Mereka masih ingin mengulangi sadja perdebatan adu alasan mengenai persengketaan Irian Barat dalam rangka jang terbatas, dengan tidak mau melihat bahaja jang meliputi pertikaian tersebut pada saat sekarang ini. Pergolakan Rakjat Indonesia dianggap sepi sadja. Pernjataan dan peringatan pemimpin-pemimpin Rakjat Indonesia dianggap sebagai „antjaman" jang tak berharga.

Kembali mereka pada alasan-alasan jang sudah basi dan menertawakan. Umpamanja, bahwa Irian Barat bukan termasuk Indonesia, bahwa rakjat Irian Barat bukan Rakjat Indonesia, bahwa Rakjat Irian Barat tidak mau Merdeka dalam Republik Indonesia dan sebagainja. Seolah-olah mereka lupa pada perdjuangan nasional, lupa akan Boven Digul di Irian Barat didjaman pendjadjahan, lupa akan Undang-undang dasarnja sendiri, jang dalam tahun 1948 mengganti „Netherlands Indies" dengan nama „Indonesia". Tapi jang terang ialah bahwa mereka ingin tetap mendjadjah rakjat Irian Barat, zonder memperdulikan apa jang dikehendaki rakjat itu. Mereka bitjara tentang „mission sacré"-nja di Irian Barat, zonder menjebut-njebut pendjara dan Camp Boven Digul jang dihidupkan lagi, jang penuh dengan para pedjuang Kemerdekaan dari Irian Barat sendiri, untuk melawan „mission sacré" Belanda itu.

Saudara Ketua jang terhormat, kiranja Pemerintah tak perlu mendjelaskan betapa palsunja alasan-alasan Belanda itu. Kita sudah kenjang dengan alasan-alasan sematjam itu. Alasan-alasan jang menertawakan ini dikupas habisan-habisan oleh banjak penjokong resolusi, tidak hanja dari Asia-Afrika, melainkan djuga dari Amerika Latin seperti Wakil Bolivia. Saudara kita dari Malaya antara lain menjatakan betapa utjapan-utjapan Belanda mengenai „mission sacré" dan „hak menentukan nasib sendiri bagi Rakjat Irian Barat itu terdengar „hollow" (kosong) ditelinga bangsa-bangsa jang telah kenjang dengan tjara-tjara colonialism.

Memang, Saudara Ketua, pihak Belanda mentjoba banjak sekali alasan-alasan untuk membenarkan langsungnja colonialisme di Irian Barat. Terang sudah, bahwa Belanda, dengan menghiraukan segala peringatan (saja rasa djuga dari sementara teman-temannja), tidak bersedia mentjari penjelesaian damai dengan Indonesia seperti jang diandjurkan dalam resolusi 19 negara itu. Pintu penjelesaian pertikaian Irian Barat hendak ditutupnja samasekali.

Maka tepatlah Wakil Philippina, Senator Pelaez, sampai memperingatkan, bahwa Philippina tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

dapat menerima pertanggungan-djawab untuk menutup pintu Perserikatan Bangsa-bangsa bagi tiap anggotanja jang ingin menjelesaikan sesuatu pertikaian dengan negara anggota lain dengan djalan perundingan, dan jang minta bantuan organisasi ini untuk keperluan itu. Artinja, resolusi 19 negara itu harus diterima oleh Sidang.

Memang, Saudara Ketua, pada tanggal 26 Nopember jang lalu, resolusi 19 negara tersebut diterima baik oleh Komite Politik dengan suara 42 lawan 28, dengan 11 suara abstain. Sebagian terbanjak dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa ternjata menjokong resolusi jang didukung Indonesia itu.

Tapi sajang, dari perbandingan suara ini sudah terbajang, bahwa resolusi ini tidak akan mendapat $^2/_3$ suara terlebih di Sidang Pleno General Assembly, jang harus mengesahkannja.

Siapa-siapa jang pro dan jang anti, pula siapa-siapa jang abstain Saudara Ketua, tentunja telah mengetahuinja dari surat-surat kabar. Dapat saja mengemukakan bahwa sikap negara-negara Asia-Afrika di Perserikatan Bangsa-bangsa umumnja bersatu padu dalam menjokong sikap Indonesia dalam soal Irian Barat ini, jang dari forum ini saja ingin mengutjapkan lagi penghargaan dari Pemerintah dan rakjat Indonesia jang sebesar-besarnja. Djuga sikap delegasi Bolivia, dengan Ambassadornja Quiroga Galdo, jang menjuarakan sikap anti-colonialism jang bersemangat dari rakjat Amerika Latin pada umumnja, perlu kita pudji disini.

Pada tanggal 29 Nopember kemudian resolusi Komite Politik tentang Irian Barat ini dibawah dan dipersuarakan di Sidang Pleno General Assembly. Persuaraan sudah praktis tak berobah lagi. Dengan suara 41 pro lawan 29 anti dan 11 abstain, resolusi tersebut tidak mentjapai $^2/_3$ suara, terlebih artinja tidak mentjapai sjarat pengesahan oleh General Assembly

Sebelum persuaraan diambil, Wakil kita di Perserikatan Bangsa-bangsa Mr Ali Sastroamidjojo memperingatkan lagi, bahwa djika djalan penjelesaian damai seperti jang diandjurkan dalam resolusi Komite Politik itu dihalang-halangi penerimaannja di General Assembly, akibatnja akan sangat mengchawatirkan.

Dan Menteri Luar Negeri sendiri, Saudara Ketua, sesudah pemungutan suara, dapat menegaskan pada Sidang, bahwa tanggung-djawab akibat-akibat itu adalah sepenuhnja dipihak Belanda. Kita sudah tjukup sabar mentjari djalan damai liwat Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kita sudah tjukup memberi peringatan-peringatan jang lajak pada pihak Belanda. Menteri Luar Negeri mengatakan dimuka Sidang tersebut antara lain sebagai berikut: „karena Assembly ini tidak berhasil membawa kedua pihak bertemu, kita tidak punja djalan lain dari pada aksi diluar Perserikatan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bangsa-bangsa kita mempunjai kewadjiban-kewadjiban terhadap keselamatan dan keamanan rakjat kita di Indonesia, dan karena suatu usaha untuk damai tidak mungkin, kita mungkin mengambil tindakan-tindakan jang tidak akan memperbaiki hubungan kita dengan Nederland".

Achirnja Menteri Luar Negeri menegaskan: „Dengan tidak adanja suatu recomendasi apapun dari General Assembly, Pemerintah Indonesia sebagai Pemerintah jang berdaulat, jang bertanggung-djawab terhadap keselamatan 82 djuta rakjatnja; sekarang akan melandjutkan — dengan hati bersih — memikul kewadjiban jang berat jang dibebankan pada Pemerintah, sampai tertjapai keselamatan seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat. Saja harap, hal ini mendjadi terang bagi setiap orang di Sidang Umum ini." Demikianlah keterangan Menteri Luar Negeri pada sidang penutupan di Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sebenarnja, Saudara Ketua, tidak adanja resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa itu hanja karena adanja peraturan persuaraan $^2/_3$ suara terlebih. Tetapi kalau dilihat apa jang ditjapai dalam persuaraan, siapa — dan berapa negara-negara — jang pro Indonesia dan siapa — dan berapa negara-negara jang menjokong Belanda, maka suara jang terbanjak — lebih dari separoh seluruh anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa — jang menjokong resolusi Indonesia, tjukup merupakan „verdict" — hukuman pendapat dan hukuman moral bagi Belanda. Hal ini diakui terus terang oleh seorang industrialis Belanda jang terkemuka, Dr W. T. Kroese, dalam tulisannja disurat kabar Belanda „Het Financieel Dagblad" baru-baru ini.

Saudara Ketua, sudah teranglah dimana letak tanggung-djawab masing-masing, dari pihak Belanda dan pihak Indonesia, tentang terdjadinja hal-hal jang seperti sekarang ini.

Saudara Ketua, perlu Pemerintah terangkan disini bahwa sehari sebelum perdebatan mengenai atjara Irian Barat dimulai di Perserikatan Bangsa-bangsa, maka Menteri Luar Negeri memerlukan pergi ke Washington untuk sekali lagi membitjarakan soal Irian Barat dengan Menteri Luar Negeri Dulles, djusteru oleh karena sebelumnja hari berangkat Menteri Luar Negeri dari Indonesia, dari keterangan-keterangan Duta Besar Amerika di Djakarta, Pemerintah melihat tanda-tanda kemungkinan United States of America setjara aktif dan constructief dapat ikut serta dalam menjelesaikan soal Irian Barat ini. Entah oleh karena apa, mungkin djuga oleh karena pertumbuhan-pertumbuhan baru dalam kalangan anggauta Nato, teristimewa hubungan jang agak tegang antara Perantjis Amerika jang disebabkan politik United States of America terhadap Tunisia — maka Menteri Luar Negeri Dulles menjatakan dengan tegas pada Menteri Luar Negeri kita, bahwa Amerika Serikat akan tetap bersikap „strictly neutral" dengan memberikan suara abstain terhadap resolusi Indonesia dan kawan-kawannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, dengan adanja segala persiapan, baik didalam negeri maupun terhadap dunia luar, mengenai haluan baru dari Pemerintah, maka tak dapat diharapkan, bahwa tidak akan terdjadi apa-apa di Indonesia sesudahnja perdebatan di Perserikatan Bangsa-bangsa gagal. Kedjadian-kedjadian di Indonesia jang dalam beberapa minggu jang lalu memuntjak dan menggelisahkan dunia luar dan tindakan-tindakan Pemerintah bukanlah tindakan balasan terhadap Belanda atas tidak kemampuan Perserikatan Bangsa-bangsa, akan tetapi harus diterima sebagai kebidjaksanaan Pemerintah untuk setjara lebih tjepat menjelesaikan masalah Irian Barat, dengan adanja kekuatan-kekuatan rakjat jang timbul di Indonesia.

Pada waktu ini boleh dikatakan Pemerintah menguasai segala tindakan-tindakan pengoperan dari perusahaan-perusahaan Belanda jang hanja berarti „in beheer nemen", djusteru untuk menghindarkan perusahaan-perusahaan, pula untuk mendjaga supaja alat-alat produksi dapat berdjalan terus.

Tindakan Pemerintah ini — dalam masa Staat van Oorlog en Beleg ini — dapat dipertanggung-djawabkan sepenuhnja. Tiap pengusaha-pengusaha baik nasional maupun asing dalam keadaan sekarang ini diwadjibkan bekerdja-sama dan tidak merintangi atau menjabot tindakan-tindakan Pemerintah ini, atas dasar „verordening", Medewerking bedrijven 1940, 1941 jang mereka — Belanda — dulu bikin sendiri.

Perlu kami terangkan disini, bahwa disamping ini Pemerintah Indonesia masih tetap bersedia untuk mentjari penjelesaian soal Irian Barat dengan djalan perundingan, djika Pemerintah Belanda bersedia menjelesaikan persengkataan Irian Barat ini setjara damai.

Indonesia sendiri diluar Perserikatan Bangsa-bangsa telah 4 kali mengambil inisiatif dalam perundingan langsung dengan Belanda dengan hasil gagal sama sekali.

Sekarang bukanlah kita jang harus ambil inisiatif.

Saudara Ketua, lain dari itu untuk mentjegah berita-berita jang disiarkan diluar negeri, maka dapat ditegaskan disini, bahwa Pemerintah tidak pernah mengeluarkan keterangan mengenai masa — evakuasi atau masa — ijzelaars terhadap 50.000 warga Belanda jang berdiam di Indonesia seperti setjara sensational dimuat dalam pers Belanda dan pers asing lainnja.

Memang Pemerintah berpedoman untuk mengembalikan semua warga Belanda jang tak mempunjai pekerdjaan di Indonesia (dan ini berdjumlah ± 9000 orang), atau jang ingin pulang ke Nederland, ditambah dengan orang-orang warga Belanda jang tidak dianggap perlu lagi untuk mendjalankan pekerdjaannja di Indonesia.

Akan tetapi Saudara Ketua, apa sekarang ternjata? Pemerintah Belanda sendiri rupanja mengandjurkan supaja semua warga Belanda jang mempu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

njai pekerdjaan penting di Indonesia, baik dilapangan technik, industri ataupun lain-lainnja untuk segera meninggalkan Indonesia. Andjuran-andjuran itu kadang-kadang disertai dengan desakan-desakan atau antjaman-antjaman bahwa keluarganja di Nederland tidak akan diberi pensiun djika orang tersebut tidak selekas mungkin kembali kenegeri Belanda. Itu orang-orang jang mempunjai kedudukan penting di Indonesia.

Mungkin Pemerintah Nederland mengharap bahwa dengan begini Pemerintah dan bangsa Indonesia tak akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan sebagai akibat dari kekurangan tenaga-tenaga ahli.

Sebetulnja Pemerintah bermaksud untuk setjara berangsur-angsur dan tingkat demi setingkat mengoper perusahaan-perusahaan Belanda jang vital bagi perekonomian Indonesia djika tidak sekonjong-sekonjong diinstruksikan dari pusat Koninklijke Paketvaart Maatschappij di Amsterdam, bahwa kapal-kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij meninggalkan Djakarta dan lain-lain pelabuhan atau perairan Indonesia untuk melarikan diri ke Singapura.

Atas kewaspadaan kaum buruh maka sebagian besar dari kapal tersebut masih dapat ditahan dipelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Pula dibeberapa kalangan Bank ada tanda-tanda untuk mengembalikan semua uang pada sipenjimpan, dan ini djuga mendorong kaum buruh jang tetap waspada untuk mengambil tindakan seperlunja.

Saudara Ketua, djika sekarang golongan Belanda tak dapat melandjutkan pekerdjaannja di Indonesia, atau kepentingan mereka merasa terantjam, maka ini sama sekali tak disebabkan oleh karena Pemerintah atau rakjat Indonesia bermain-main dengan nasib orang Belanda jang tinggal di Indonesia, atau rakjat Indonesia bermain-main dengan kepentingan Belanda di Indonesia. Kedjadian-kedjadian jang sekarang berlaku di Indonesia semata-mata disebabkan oleh karena Pemerintah Belanda sendiri sedjak tahun 1950, sudah tudjuh tahun lamanja, memperdjudikan kepentingan Nederland di Indonesia, serta memperdjudikan nasib 50.000 warga Belanda di Indonesia.

Kita semua mengetahui, Saudara Ketua, bahwa Irian Barat itu tidak mempunjai arti bagi Nederland baik politik ekonomis, maupun militer.

Kita semua djuga mengetahui bahwa penundaan penjerahan „residensi" Irian Barat kekekuasaan Indonesia pada achir tahun 1949 adalah hanja untuk menenteramkan sebagian pendapat umum di Nederland jang pada waktu itu sangat merasakan kehilangan imperiumnja. Djusteru untuk mentjapai $^2/_3$ majority suara di Parlemen Belanda, untuk dapat nanti merobah constitusi Belanda berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia pada waktu itu menerima penundaan ini, dengan pengertian bahwa satu tahun sesudahnja, bangsa kita di Irian Barat akan menjusul Saudara-saudara lainnja hidup dalam alam kemerdekaan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sekali lagi, Saudara Ketua, Pemerintah tidak menutup pintu perundingan dengan Belanda dalam menjelesaikan soal Irian Barat ini, akan tetapi djika ini tidak mungkin, maka terpaksa kita harus melaksanakan politik jang menolak kepentingan Belanda bergerak di Indonesia, dengan harapan bahwa mungkin djalan inilah dapat membuka pikiran Pemerintah Belanda bersikap jang bidjaksana. Dengan begini politik Pemerintah sudah djelas. Sekarang terserah kepada Belanda apakah kedjadian-kedjadian dibelakang hari ini merupakan permulaan dari hubungan antara negara jang wadjar antara kedua bangsa Nederland dan Indonesia, atau sebagai lembaran terachir dari sedjarah activiteit Belanda di Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, telah dapat diramalkan lebih dahulu, bahwa pelaksanaan politik mengenai Irian Barat seperti diterangkan tersebut ditas mempunjai akibat-akibat, baik didalam maupun diluar negeri. Semangat jang begitu meluap, pengoperan-pengoperan perusahaan Belanda oleh buruh atau Pemerintah ditambah dengan sabotage dari beberapa golongan Belanda tentu akan menimbulkan kemunduran buat sementara dalam lapangan produksi, distribusi atau komunikasi.

Bagaimanapun, boleh dikatakan, bahwa tindakan-tindakan jang seolah-olah tidak teratur untuk beberapa hari segera dapat diatasi oleh Pemerintah dan ternjata, bahwa segala pengoperan-pengoperan telah didjalankan dibawah pengawasan Pemerintah. Hal ini sebetulnja sudah djuga mendapat pengertian dari luar negeri, ternjata dari laporan pers jang kita terima dari luar negeri antara mana madjalah „The Statement" jang menjatakan:

„The world must face the fact that in the last three weeks the structure of Indonesian economy has been revolutionised and these revolutionary steps have been taken one by one with a surprising minimum of disorder or popular outburst".

Terdjemahannja, Saudara Ketua, berbunji:

„Dunia harus mengetahui, bahwa dalam tiga minggu ini Indonesia merubah struktur ekonominja setjara revolusioner dan bahwa tindakan-tindakan revolusi ini dapat berdjalan dengan kegontjangan jang minimal dan djuga dengan emosi jang minimal dari rakjat Indonesia sendiri".

Pemerintah mengakui, bahwa meskipun segala usaha ditempuh untuk melantjarkan produksi, distribusi, tak dapat dihindarkan, bahwa buat sementara waktu kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran, meskipun Pemerintah mendjaga, supaja kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Rakjat biasa dapat diperketjil. Pengiriman beras dari luar negeri sedang dipertjepat untuk setjara langsung dapat dibagi-bagikan kesemua kepulauan tanah air.

Menjewa kapal dari negara manapun djuga untuk memperlengkapi perkapalan nasional kita oleh karena hilangnja kapal-kapal dari Koninklijke Paketvaart Maatschappij dari perhubungan inter-insulair,

PERPUSTAKAAN DPR RI

akan mengurangi akibat isolasi dari pulau-pulau, meskipun tak dapat diharapkan bahwa hubungan normal tidak dapat kembali lagi dengan setjara segera.

Pemerintah sudah memperhitungkan masalah-masalah jang harus dihadapi sebagai pelaksanaan politik baru meskipun tindakan-tindakan Pemerintah ini belum meliputi seluruh putusan jang diambil oleh Musjawarah Nasional Pembangunan djuga keputusan-keputusan jang termaktub dalam resolusi dari Rapat Raksasa tanggal 18 Nopember tahun 1957.

Memang mendjadi pertanjaan, apakah dilihat dari sudut keadaan dalam negeri, jang masih mengalami berbagai kesulitan, sekarang ini merupakan waktu tepat untuk melaksanakan politik Irian Barat, jang hanja menambah kesulitan-kesulitan jang telah ada itu. Djawaban terhadap kesangsian ini ialah, bahka kita dalam mendjalankan politik baru mengenai Irian Barat ini sangat terikat pada waktu perdebatan di Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri.

Seperti telah dikemukakan diatas, Pemerintah memakai Perserikatan Bangsa-bangsa tidak hanja untuk memperdjuangkan resolusi kita, akan tetapi lebih-lebih memakai Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai forum untuk menjatakan pada dunia, politik baru, jang dipaksakan kepada Pemerintah Indonesia, djusteru oleh karena Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri tidak mampu memberikan bantuannja dalam mentjari penjelesaiannja soal Irian Barat. Djika tidak tahun ini menempuh djalan lain untuk memperdjuangkan Irian Barat, maka Pemerintah harus baru pada Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa tahun jang akan datang dapat menjatakan politik baru. Dalam hal ini Pemerintah jakin, bahwa soal Irian Barat pada tahun jang akan datang akan lebih kurang lagi mendapat perhatian dari pada tahun ini atau pada tahun-tahun jang lalu, djusteru karena soal ini sedjak tahun 1954 dibitjarakan dalam Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa dengan tidak menghasilkan resolusi menurut procedure pemungutan suara Perserikatan Bangsa-bangsa.

Selain itu Saudara Ketua, Pemerintah menganggap, bahwa kita harus selekas mungkin keluar dari impasse dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda, djusteru karena hubungan demikian hanja mengeruhkan penghidupan dan pertumbuhan dalam negeri, pula mempersulit hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Jang hendak ditjapai Pemerintah ialah mempertjepat pengembalian Irian Barat dalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia, kedua: mempertjepat pelaksanaan dasar-dasar dari ekonomi nasional kita dan ketiga: memperbaiki kedudukan Indonesia dalam dunia Internasional, jang hingga kini sangat terbatas, disebabkan karena hubungan Indonesia-Belanda jang kurang sehat itu.

Untuk tudjuan tersebut diatas, Pemerintah minta kerelaan dari Saudara-saudara setanah air oleh karena Pemerintah insjaf, bahwa djalan jang ditempuh sekarang ini, meskipun melalui kesulitan-kesulitan

PERPUSTAKAAN DPR RI

atau pertjobaan-pertjobaan, merupakan salah satu djaminan untuk keluar dari suasana kematjetan jang meliputi alam pikiran berbagai golongan dari masjarakat kita ini.

Seperti telah dikemukakan oleh Pemerintah, maka djuga dunia luar, teristimewa negara Barat, merasa sangat chawatir, kadang-kadang gontjang pikirannja melihat kedjadian-kedjadian di Indonesia.

Reaksi mereka itu tidak disebabkan karena tindakan sekonjong-sekonjong atau sekaligus terhadap kekuatan ekonomi Belanda di Indonesia, akan tetapi dapat dibajangkan lebih dahulu, bahwa djuga djika setjara berangsur-angsur kita mengurangi kekuatan ekonomi Belanda di Indonesia, tetap reaksi mereka itu akan sama hebatnja. Pada hakekatnja negara-negara jang dahulu menguasai Asia dan Afrika bersatu padu untuk mempertahankan kekuatan ekonominja, jang tetap merupakan pokok dasar dari penghidupan mereka jang bernilai tinggi itu.

Pemerintah jakin, bahwa reaksi terhadap hari-hari pertama akan mendjadi reda, seperti ternjata sekarang sesudahnja Pemerintah menguasai keadaan dan sesudahnja djuga disadari, bahwa Pemerintah dan rakjat Indonesia bersatu padu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Pemerintah berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menjatakan penjesalan kepada dunia luar, baik mengenai apa jang didjalankan oleh rakjat kita, maupun mengenai politik jang mendjadi pedoman Pemerintah. Meskipun ini bukan satu refleksi dari perasaan lekas puas pada diri sendiri, akan tetapi dapat dikemukakan, bahwa tindakan-tindakan rakjat bangsa Indonesia masih tetap berpegang pada pedoman-pedoman peradaban, djuga djika dibandingkan dengan tindakan chalajak mata gelap dilain-lain negeri, termasuk dinegara-negara Barat. Rakjat Indonesia dalam segala tindakan tidak menjalah-gunakan hukum-hukum perikemanusiaan. Dan djika ada beberapa negara jang merasa chawatir terhadap perbuatan-perbuatan bangsa Indonesia, maka Pemerintah hendak memperingatkan mereka djuga untuk merasa chawatir terhadap nasib-nasib beberapa ratus warga Indonesia jang sekarang menghadapi kesulitan-kesulitan di Singapura, djusteru oleh karena sikap jang angkuh dan sikap jang tidak bertanggung-djawab dari pemerintah Belanda dan pemerintah Singapura.

Disamping itu Saudara Ketua, mengenai politik jang dianut oleh Pemerintah, maka kita tidak usah ragu-ragu untuk memberikan pertanggungan-djawab kepada siapapun diluar negeri.

Pemerintah berpendapat, bahwa tidak ada sesuatu bangsa jang dapat membantingi kesabaran bangsa Indonesia, jang selama tudjuh tahun dengan sikap tolerant dan ketabahan hati membiarkan Belanda mentjari keuntungan di Indonesia, meskipun kedua negara dalam keadaan conflict mengenai soal nasional jang sangat penting. Ini membuktikan, bahwa Rakjat Indonesia selalu berusaha sekeras-kerasnja untuk mentjari djalan perundingan dalam menjelesaikan soal Irian Barat ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dan djika tidak karena sikap angkuh Belanda jang menganggap kesediaan untuk berunding sebagai sikap merendahkan diri, maka Indonesia mungkin tidak mengambil tindakan-tindakan jang menggontjangkan seluruh dunia.

Dalam sengketa antara Indonesia dan Belanda sekarang ini, Pemerintah berusaha keras untuk tidak mengundang salah satu negara besar atau salah satu dari kedua blok untuk memperluas medan conflict. Maka oleh karena itu, Pemerintah menjerukan kepada Nota untuk tidak ikut tjampur dalam sengketa ini, djusteru untuk tidak menimbulkan reaksi dari negara-negara lainnja. Pemerintah masih tetap djuga dalam keadaan sekarang, memegang teguh pada prinsip penjelesaian dengan djalan damai dan setiap usaha dari siapapun untuk mentjapai pelaksanaan ini, akan dipertimbangkan Pemerintah.

Sebaliknja, diika Pemerintah dan bangsa Indonesia hendak ditaklukkan oleh Belanda, dibantu oleh kekuatan physiek dan ekonomi kawannja, maka terpaksa Pemerintah, untuk menjelamatkan nusa dan bangsa, harus mempertimbangkan kembali azas-azas semula jang dipegang Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah telah minta perhatian Pemerintah Inggeris untuk tidak membiarkan pelabuhan Singapura dipakai sebagai pangkalan activiteit kapal perang Belanda, jang merugikan kepentingan Indonesia.

Bagaimanapun, Pemerintah tetap waspada terhadap tekanan-tekanan militer dari pihak Belanda dan segala persiapan untuk menghadapi ini telah dilakukan.

Dalam mentjari penjelesaian masalah Irian Barat baik dengan djalan perundingan dan perbaikan maupun dengan djalan politik menghentikan sama sekali hubungan dan pengaruh Belanda tak dapat dihindarkan bahwa bangsa Indonesia keseluruhannja dengan tidak terketjualinja harus menghadapi kesukaran-kesukaran atau pertjobaan-pertjobaan. Semua ini harus dianggap sebagai challenge (tantangan) dari tiap bangsa jang baru merdeka, dan ingin mendapat pengertian atau pengakuan dari dunia luar sebagai sesuatu kekuatan jang konkrit. Mungkin kita akan mendjalankan kekeliruan, atau kechilafan-kechilafan akan tetapi djuga djika kita semua dapat mendjalankan tugas diatas dengan tidak disertai kesalahan apa-apa, maka perdjuangan kita untuk mentjapai tudjuan kita akan tetap sulit dan banjak rintangan, djusteru oleh karena warisan jang kita terima dari Belanda adalah samasekali tidak mentjukupi untuk mengemudikan negara dengan penduduk 80 djuta atas dasar pengertian modern dari abad atom ini. Tapi kepertjajaan bangsa Indonesia pada diri sendiri, pada potensi nasionalnja, dan lebih dari itu, pada benarnja tjita-tjitania, adalah tjukup untuk mendjadi modal jang kuat bagi perdjuangan kita, untuk menjempurnakan kemerdekaan kita, untuk memberi sumbangan jang berharga pada perdjuangan umat manusia pada umumnja kearah kebahagiaan, keadilan dan perdamaian.

Perdjuangan masih berat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ini kita hadapi dengan keteguhan hati dan persiap-an-persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan.

Kita akan tetap waspada.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu memberi karunia dan perlindungan pada bangsa dan negara Kita, dalam perdjuangan jang sedjati ini.

Ketua: Saudara-saudara, sekian keterangan Pemerintah mengenai hubungan Indonesia dan Belanda jang diutjapkan oleh Menteri Luar Negeri.

Saudara-saudara, pembahasan dan pembitjaraan mengenai keterangan Pemerintah ini akan kita djadikan atjara didalam Panitia Perumusjawaratan.

Sekarang kita meningkat kepada atjara kedua, jaitu keterangan Pemerintah mengenai soal beras, jang akan diutjapkan oleh Menteri Perdagangan.

Saja persilakan Saudara Menteri Perdagangan.

Prof. Sunardjo, Menteri Perdagangan: Saudara Ketua jang terhormat,

1. Politik beras.

Lain dari pada politik jang dianut oleh pemerintah pendjadjahan, jang dalam mentjegah kenaikan harga beras, tidak memperhatikan kepentingan produsen, Pemerintah Nasional sekarang ini mengingat pula kepentingan dari pada produsen beras, disamping memperhatikan kepentingan konsumen, sehingga antara kedua kepentingan tersebut ada keseimbangan. Djelasnja keseimbangan ini diwudjudkan dalam tingkatan harga beras jang lajak bagi produsen dan bagi konsumen.

Seluruh produksi diperuntukkan melulu guna konsumsi didalam negeri, tidak ada jang diexport seperti dalam zaman pendjadjahan, bahkan kekuranganna guna memenuhi kebutuhan didalam negeri, diusahakan mengimport beras dari luar negeri sesuai dengan kemampuan devisen Negara.

Dasar-dasar pokok jang dipakai oleh Pemerintah dalam melaksanakan politik beras adalah sebagai berikut:

a. Berusaha agar djangan sampai terdjadi kekurangan beras.

b. Berusaha agar harga beras tetap tenang (stabil) sepandjang tahun.

c. Karena beras merupakan bahan makanan pokok jang maha penting dan perdagangannja umumnja masih berada ditangan asing, maka Pemerintah berusaha untuk mengalihkannja dari tangan asing ketangan nasional.

Untuk dapat menjelenggarakan politiknja dengan baik Pemerintah berusaha menjediakan beras jang tjukup, antara lain dengan mempertinggi produksi, djuga memperbesar hasil pembelian padi didalam negeri dengan memperbaiki sistim pembelian dan penjalurannja.

2. Produksi beras.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Usaha Pemerintah mempertinggi produksi beras, jang telah dan akan dikerdjakan, dalam prinsipnja sama, ialah dengan djalan intensivering dan perluasan tanaman padi. Di Djawa djalan jang ditempuh, ialah terutama intensivering, mengingat sukarnja mengadakan perluasan tanah pertanian lagi, sedang diluar Djawa selain intensivering usaha tersebut ditudjukan terutama pada perluasan tanah pertanian untuk padi.

Dengan alat-alat dan tenaga jang ada dan keuangan jang terbatas dari anggaran belandja biasa telah didjalankan usaha-usaha menaikkan produksi bahan makanan bersama-sama dengan rakjat.

Dengan usaha-usaha jang sangat terbatas ini sedjak tahun 1950 sama dengan 1956 produksi beras telah naik tiap tahunnja dengan rata-rata 200.000 ton, jang berarti 3,3% dari produksi minus bibit (rata-rata produksi setahun ada 6.550.000 ton), sedangkan kenaikkan djumlah penduduk tiap tahunnja adalah 1½ à 2%.

Walaupun kenaikan produksi beras ini menurut persentase telah melebihi kenaikan djumlah penduduk, namun kenaikan ini belum dapat menstabiliseer harga beras. Keadaan beras sampai kini masih sangat labiel dan sangat gevoelig terhadap tiap-tiap kedjadian, misalnja bentjana alam, kemerosotan hasil karena hama dan penjakit, tidak baiknja angkutan dan sebagainja.

Untuk menaikkan produksi bahan makanan Pemerintah bermaksud selekas mungkin membuat rentjana setjara rieel, jang pada garis besarnja seperti berikut:

a. Penambahan produksi beras harus diusahakan, baik didaerah minus maupun didaerah surplus antara lain untuk mengurangkan kesulitan dalam pengangkutan, jang sangat terasa dewasa ini.

b. Dalam hal ini perluasan tanaman padi jang lajak, misalnja tiap-tiap 10.000 ha perlu disusul dengan penggilingan beras didaerah itu.

c. Untuk mempertjepat pembukaan tanah baru harus diadakan mekanisasi jang sanggup melaksanakan pekerdjaan tadi sebaik-baiknja dan semurah-murahnja.

d. Selain padi, penambahan hasil bahan makanan pokok perlu pula diperhebat, ialah djagung, ketela-pohon dan ketela-rambat, karena bahan-bahan makanan ini merupakan bahan makanan tambahan, jang dapat mengurangi pemakaian beras.

e. Pelaksanaan dari pada rentjana ini membutuhkan biaja jang tjukup dan perlu disediakan pada waktu permulaan guna kontinuiteit dari pada pekerdjaan.

Mengenai lapangan produksi bahan makanan ini beberapa hari jang lalu telah diuraikan setjara in detail dalam keterangan Pemerintah mengenai masalah pertanian.

Hanja perlu ditambahkan, bahwa oleh Pemerintah telah direntjanakan agar dalam waktu jang singkat, ialah dalam tahun 1958, dapat tertjapai tambahan

PERPUSTAKAAN DPR RI

hasil bahan makanan, jang dalam fase pertama dapat memberi bantuan dan keringanan pada keadaan sekarang ini.

Dengan mendjalankan intensivering di Djawa dan perluasan tanah pertanian diluar Djawa, diharapkan dalam tahun 1958, akan tertjapai tambahan hasil bahan makanan sebagai berikut:

(dibandingkan dengan 1957)

a.	beras	342.000 ton.
b.	djagung	190.000 ton.
c.	ketela c.q. dengan beras	330.000 ton.

Untuk keperluan rentjana tersebut diatas, selain untuk pupuk dibutuhkan biaja kurang-lebih Rp. 100,— djuta, jang oleh Pemerintah diusahakan agar dapat tersedia pada permulaan tahun jang akan datang.

3. Food Policy.

Saudara Ketua jang terhormat, mengingat hal-hal jang diuraikan diatas, teranglah sudah, bahwa menurut pengalaman ditahun-tahun jang lalu, adanja persediaan beras, jang dihasilkan didalam negeri dan jang asal dari import, hanja tjukup sadja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga keadaan beras selalu gevoelig terhadap tiap-tiap perubahan dalam lapangan ekonomi.

Dalam hal ini sebaiknja ada suatu food policy jang ditetapkan oleh Pemerintah, jang wadjib ditaati oleh rakjat seluruhnja.

Panitia Negara Perbaikan Makanan, djuga Lembaga Makanan Rakjat, telah berusaha untuk mengadakan suatu menu makanan, jang walaupun sederhana tjukup membawa kesehatan bagi rakjat dan dapat pula dibajarnja. Berdasarkan bahan-bahan jang ada, sebagai dasar diambil, bahwa tiap-tiap orang membutuhkan setahun 160 kg carbohydraat, jang terdiri dari 90 kg beras dan 70 kg carbohydraat lainnja, umpama djagung, ketela-pohon dan lain sebagainja.

Menurut perhitungan ilmiah ini, maka produksi bahan makanan dalam tahun 1957 ditambah dengan beras import sudah dapat mentjukupi kebutuhan. Terangnja sebagai jang tersebut dalam daftar dilampirkan bersama ini, jang menerangkan bahwa penduduk Indonesia sebanjak 85 djuta orang telah menghabiskan 7.867.961 ton beras, atau besarnja konsumsi per capita setahun adalah 92.56 kg, sedang dari produksi setahun dari djagung, ketela-pohon dan ketela-rambat, dihitung per capita setahun masing-masing 21,76 kg, 35.29 kg dan 9,76 kg, sehingga untuk tiap djiwa setahun besarnja konsumsi ada 159.37 kg atau bulatnja 160 kg carbohydraat, sesuai dengan kebutuhan menurut perhitungan ilmiah tersebut diatas.

Kalau food policy tersebut tadi ditaati oleh seluruh rakjat Indonesia, setjara tenang kita dapat menghadapi persoalan bahan makanan, terutama beras; tidak seperti keadaan pada waktu ini, jang hanja menitik beratkan pada adanja persediaan beras sadja

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan konsumsi bahan makanan pokok lainnja sebagai tambahan, sudah dianggap kurang pada tempatnja serta disignaleer sebagai tanda-tanda kelaparan bagi penduduk didaerah-daerah jang bersangkutan.

Hal ini terdjadi pada waktu sekarang dengan terdjadinja bentjana bandjir di Kebumen (Djawa Tengah) dan Tulungagung (Djawa Timur), jang mengakibatkan ± 25.000 ha sawah tidak dapat memberi hasilnja.

Kerugian ini dibandingkan dengan seluruh luas sawah selebar ± 4.000.000 ha hanja merupakan sebagian ketjil sadja dari seluruh produksi.

4. Kesukaran-kesukaran jang dihadapi Pemerintah sekarang ini.

Dalam menstabiliseer harga beras dengan mengadakan injeksi-injeksi beras, mengingat gevoeligheid dari pada keadaan beras menghadapi tiap-tiap kedjadian jang membawa pengaruh terhadap produksi, pengumpulan, pengolahan dan peredarannja, maka untuk mendjamin terselenggaranja stabilisasi harga beras sebaik-baiknja, segala sesuatu harus berdjalan dengan lantjar.

Keadaan jang sangat ideal dan sangat kita ingini ini pada waktu sekarang masih belum dapat diwudjudkan, sehingga dalam menstabiliseer harga beras, beberapa kesukaran harus dapat dipetjahkan dan diatasi oleh Pemerintah.

Walaupun demikian, sampai dengan tahun 1956 Pemerintah telah dapat mengusahakan kestabilan harga beras sesuai dengan kemampuan membeli dari rakjat.

Hanja dalam tahun 1957 ini seolah-olah harga beras tidak lagi dapat dikendalikan oleh Pemerintah. Adapun kesukaran-kesukarannja terutama terletak pada hal-hal jang tersebut dibawah ini:

a. Dengan keluarnja peraturan Bukti Export dan diumumkannja herwaardering dari pada barang-barang import lama, harga beras mendjadi terpengaruh pula olehnja, sehingga untuk seluruh Indonesia pada saat itu harga beras mulai naik. Meskipun biasanja kenaikan menurut seizoen baru dimulai bulan Oktober.

Hal ini ditambah pula dengan adanja tindakan-tindakan dan peraturan-peraturan jang dilantjarkan oleh beberapa daerah — adakalanja dengan maksud jang baik — untuk mengatur peredaran beras.

Mulai bulan Djuli dan Agustus 1957 harga beras mendjadi naik, terutama di Djakarta Raya harga ini sangat terpengaruh oleh keluarnja peraturan daerah mengenai peredaran beras, sehingga menundjukkan kenaikan jang melondjak.

Untuk dapat diikuti bagaimana djalannja kenaikan harga beras, maka bersama ini dilampirkan grafik harga beras dibeberapa tempat di Indonesia, jang hampir semuanja menundjukkan kenaikan jang umumnja dimulai pada bulan Djuli dan Agustus 1957.

PERPUSTAKAAN DPR RI

b. Walaupun peraturan dari daerah tersebut diatas telah ditetapkan hapus, didalam praktijknja perubahan mengenai djalannja peredaran beras untuk kembali pada keadaan semula, memerlukan waktu jang agak pandjang.

c. Telah diterangkan diatas bahwa diibukota Djakarta Raya harga beras sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan daerah mengenai peredaran beras.

Sebagai ibukota jang berpenduduk antara 2 à 3 djuta orang, dengan tidak mempunjai daerah sendiri jang dapat menghasilkan beras seharusnja mempunjai persediaan beras jang tjukup bahkan harus ada suatu ijzeren stock untuk keperluan 2 à 3 bulan guna mengatasi segala kemungkinan.

Kebutuhan beras untuk Djakarta Raya ini jang sebulannja berdjumlah 25.000 — 30.000 ton. harus ditjukupi sebagian oleh Jajasan Urusan Bahan Makanan sebanjak 10.000 — 15.000 ton dan jang harus didatangkan dari luar Djakarta adalah 15.000 — 20.000 ton. Pemasukan beras ke Djakarta jang biasanja sebelum dikeluarkan peraturan-peraturan dari daerah berdjumlah seharinja rata-rata 500 ton sampai 800 ton dengan keluarnja peraturan itu pemasukan beras ini mendjadi sangat berkurang.

d. Persediaan beras Jajasan Urusan Bahan Makanan jang sebagaimana telah diketahui terdiri dari pada hasil pembelian padi dalam negeri ditambah dengan beras import pada waktu timbulnja gelombang harga beras jang menaik, adalah tipis.

Berhubung dengan keadaan devisen negara diizinkan 450.000 ton beras diimport dalam tahun 1957. Dengan restan import dari tahun 1956, maka seluruh quantum beras import dalam tahun 1957 adalah 560.000 ton.

Quantum ini jang setjara ilmiah sudah harus mentjukupi, rupanja tidak tjukup untuk membendung kenaikan harga beras dengan mengadakan injeksi sebanjak-banjaknja.

Salah satu sebab jang lain adalah otorisasi dari pada beras import, hanja dapat diotoriseer oleh Pemerintah setjara berangsur-angsur.

Karena baru sadja dimulai dengan menggiling padi jang terkumpul dipenggilingan-penggilingan, aanvoer dari pada beras dari penggilingan ini djuga kurang tjukup untuk seketika itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan.

Bagaimana persediaan beras Jajasan Urusan Bahan Makanan pada waktu ini adalah sebagai lampiran.

e. Harga beras jang makin lama makin memuntjak di Djakarta, walaupun Jajasan Urusan Bahan Makanan tetap memberi injeksi tiap harinja sampai melebihi dari pada alokasi di Djakarta, mempengaruhi pula harga ditempat-tempat lainnja, dimana para pedagang beras turut berlomba-lomba untuk menaikkan harga berasnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dapat ditambahkan disini, bahwa kenaikan harga beras dihampir seluruh Indonesia kebanjakan mendapat pengaruh dari kenaikan harga beras di Djakarta, halmana ternjata dari tjatatan-tjatatan harga beras, jang di Djawa mendjadi lebih tinggi dari pada diluar Djawa, padahal dalam masa-masa jang lampau djatuh sebaliknja.

f. Soal pengangkutan didarat dan dilaut jang belum dapat berdjalan dengan lantjar, mempunjai peranan pula dalam kenaikan harga beras ini.

g. Dalam keadaan jang abnormal ini kelihatan ada tanda-tanda perubahan principieel dalam perdagangan beras, baik dalam pengumpulannja maupun dalam pembagiannja.

Mengingat harga beras jang terus membubung tinggi itu, para pedagang beras jang biasa membeli beras didaerah-daerah, mempergunakan djalan jang berbelit-belit untuk dapat menerobos blokkade daerah-daerah jang ditimbulkan dengan adanja peraturan daerah, sudah tentu dengan pengharapan mendjual beras itu semahal-mahalnja.

Berhubung dengan harga jang mahal, beras mendjadi objek spekulasi, sehingga pendjualannja diatur oleh pedagang setjara sedikit demi sedikit agar harganja tetap mahal.

h. Factor psychologis turut serta memburukkan keadaan.

Konsumen jang biasanja tidak menjimpan beras, melihat perkembangan harga beras tersebut, merasa chawatir harga ini terus menaik atau akan sukar mendapat beras, sehingga berlomba-lomba membeli beras untuk persediaannja atau memperlipatganda persediaan biasa.

Pedagang-pedagang beras mengadakan timbunan-timbunan beras jang dirahasiakan dengan tudjuan mengambil keuntungan sebesar-besarnja dari pendjualannja.

5. Tindakan-tindakan Pemerintah dalam mengatasi keadaan.

a. Mengingat, bahwa pada permulaan tahun 1957 harga beras injeksi djauh lebih murah dari pada harga beras bebas, sehingga timbul gedjala-gedjala dari daerah untuk minta tambahan alokasi beras Jajasan Urusan Bahan Makanan, jang dianggap oleh Pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan senjatanja untuk injeksi, tetapi hanja dengan maksud untuk mendapat beras dengan harga jang murah sadja, dan mengingat pula naiknja harga beras import berhubung dengan adanja peraturan Bukti Export, maka mulai bulan Agustus oleh Pemerintah ditetapkan harga beras jang baru jang hanja 10% terpautnja dari pada harga beras bebas tertinggi jang ditetapkan oleh para Gubernur Kepala Daerah.

Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah dengan persediaan beras jang terbatas itu dapat segera mengatasi keadaan bila timbul tendens kenaikan harga beras.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maksud agar beras Pemerintah itu dapat mengikuti harga beras bebas, berdasarkan suatu keputusan Gubernur jang semestinja menjesuaikan keputusannja itu dengan kenjataan didalam praktijk, njatanja kurang dapat menggambarkan keadaan jang sesungguhnja.

Dengan demikian njatalah, bahwa kenaikan harga beras Jajasan Urusan Bahan Makanan ini kurang tjukup untuk memberi djaminan mentjegah/mengurangi kenaikan harga.

Maka djika kenaikan harga beras Pemerintah sungguh-sungguh mengikuti harga beras bebas, berlomba-lombanja permintaan beras Jajasan Urusan Bahan Makanan dapat tertekan, sehingga masih tjukup beras persediaannja untuk menggagalkan tendens kenaikan harga beras bebas.

b. Berhubung dengan adanja peraturan-peraturan daerah jang mengatur peredaran beras, jang sebagai telah diterangkan diatas menjebabkan makin sulitnja beras jang tersedia bagi konsumen, Pemerintah telah melarang dan menghapuskan peraturan daerah tersebut.

c. Dengan persediaan beras jang ada diusahakan sekeras-kerasnja untuk menambah alokasi beras, terutama di Djakarta dan dikota-kota lainnja, jang mengalami kekurangan.

d. Karena terus membubungnja harga beras di Djakarta, maka agar injeksi sungguh-sungguh dapat diterima oleh rakjat dengan harga jang murah, beras injeksi itu tidak akan lagi disalurkan melalui grossier dan pedagang detaillist, akan tetapi diserahkan kepada Balai Kota Djakarta Raya, jang dapat mempergunakan saluran Pamongpradja dan organisasi-organisasi warung + kooperasi-kooperasi nasional jang bonafide dalam pendjualannja.

Karena belum/tidak ada suatu sistim pembagian beras seperti ini, ternjata sistim distribusi jang lama tidak membawa hasil jang memuaskan dan harga beras maka tetap tinggi.

e. Untuk mengisi persediaan beras dengan tjepat, dikerahkan oleh Pemerintah penggilingan-penggilingan beras bekerdja dengan kapasiteit penuh agar seluruh padi jang tersedia dapat diudjutkan beras dan dipergunakan semuanja untuk konsumsi tahun 1957 ini.

f. Import beras untuk persediaan tahun 1958 dengan otorisasi pertama dari Pemerintah sebanjak 580.000 ton, pemesanannja dipertjepat dan beras dari quantum ini jang datang sebelum tutup tahun kalau perlu dipergunakan pula untuk konsumsi tahun 1957 ini.

g. Ketjuali tindakan-tindakan tersebut diatas, Pemerintah dalam mendjalankan pengawasan tentang djalannja peredaran beras, bertindak keras terhadap mereka jang menghambat djalannja peredaran beras.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sekarang kita menghadapi tahun 1958.

Sebagai jang telah diuraikan diatas untuk tahun 1958 telah direntjanakan oleh Pemerintah kenaikan produksi bahan makanan, akan tetapi walaupun demikian mengingat keadaan dewasa ini, Pemerintah merasa perlu dalam tahun 1958 itu dapat menguasai beras sebanjak 1.000.000. ton.

Dari beras import jang telah diotoriseer sebanjak 580.000 ton diusahakan oleh Pemerintah ± 400.000 sudah dapat tersedia pada awal tahun 1958 untuk dapat mengatasi keadaan sebelum panenan besar dalam bulan Maret/April 1958, sedang otorisasi lainnja akan segera menjusul.

Untuk keperluan import beras ini, agar dapat terdjamin pemasukannja di Indonesia, terutama berhubung dengan kesukaran dalam angkutan laut pada waktu ini, Pemerintah telah mengutus seorang pegawai tinggi dari Kementerian Perdagangan pergi ke Burma dan Thailand mengurus dan memperlantjar pemasukan beras import jang kita butuhkan.

Ketjuali jang tersebut diatas, dalam waktu singkat Pemerintah akan menindjau kembali sistim distribusi beras dan politik harga beras jang harus dipergunakan dalam menstabiliseer harga.

Soal perdagangan beras didalam negeri, mendjadi perhatian Pemerintah sepenuh-penuhnja. Karena lantjar tidaknja peredaran beras sangat tergantung pada djalannja perdagangan dalam negeri, maka dengan tetap menguasai beras sebagai sediakala kurang-lebih 10% dari produksi guna injeksi, akan diusahakan oleh Pemerintah untuk dapat diatur setjara efficient peredaran beras jang berada dalam perdagangan dalam negeri, sehingga persediaan dapat merata terutama didaerah-daerah minus, sudah barang-tentu dengan djuga memperbaiki djalannja pengangkutan.

Saudara Ketua jang terhormat, kalau kita menindjau setjara mendalam persoalan beras ini, maka teranglah bagi kita, bahwa banjak sekali segi-segi jang bertalian dengan persoalan ini, ialah misalnja:

a. produksi beras jang terletak dilapangan pertanian,

b. pembelian padi oleh Pemerintah, jang kini termasuk dalam bidang Kementerian Dalam Negeri,

c. pengolahannja padi mendjadi beras oleh penggilingan-penggilingan padi, jang termasuk kompetensi Kementerian Perindustrian.

d. import beras, peredarannja didalam negeri dan pemberian injeksi beras, djuga politik harga, jang mendjadi tugas Kementerian Perdagangan.

e. pengangkutan, baik didarat maupun dilaut untuk melantjarkan peredaran diseluruh Indonesia, halmana mendjadi tugas dari Kementerian Pelajaran dan Kementerian Perhubungan.

Berhubung dengan jang tersebut diatas, dalam persoalan beras ini sangat dibutuhkan suatu koordinasi jang sebaik-baiknja antara instansi-instansi

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang bersangkutan dan berpegangan pada satu politik beras, segala sesuatu dapat berdjalan dengan sebaik-baiknja.

Pemerintah, jang insjaf bagaimana sulitnja persoalan beras ini, telah membentuk suatu Panitia ad hoc Kabinet Urusan Bahan Makanan jang diketuai oleh Saudara Wakil Perdana Menteri III, jang telah mengkoordineer instansi-instansi jang bersangkutan dengan persoalan beras ini dan mengadakan penindjauan setjara mendalam beberapa persoalan jang penting.

Mengenai tjara jang sebaik-baiknja untuk mengumpulkan, mengolah, peredaran beras dan politik harga beras jang termasuk tugas dari pada Panitia ini dalam waktu singkat akan diadakan penindjauan kembali agar segera dapat ditetapkan suatu politik beras Pemerintah jang overall, untuk selandjutnja dipergunakan sebagai dasar aparat-aparat Pemerintah mendjalankan tugasnja.

Berhubung dengan telah diadjukannja usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja mengenai masalah beras, dapat dikemukakan disini, bahwa apa jang telah diuraikan diatas pada garis besarnja sudah sesuai dengan maksud dan isi dari pada serolusi tersebut. Karena itu Pemerintah dalam prinsipnja menjetudjui maksud dan isi resolusi itu.

Pemerintah sangat menghargai maksud para pengusul resolusi, jang dapat pula menginsjafi betapa sulitnja masalah beras dewasa ini.

Panitia ad hoc dengan tugas-tugas sebagai tersebut diatas, dapat kelak diperbaiki susunan dan tjara bekerdjanja sesuai dengan apa jang dimaksudkan dalam resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja tersebut diatas.

Sekian terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah keterangan Pemerintah disekitar persoalan beras berhubung dengan resolusi Njonja Soemari dengan kawan-kawannja.

Sebelum meningkat selandjutnja keatjara lainnja, lebih dahulu saja umumkan sebuah amanat Presiden Republik Indonesia jang diterima pada hari ini dengan lampiran Undang-undang, jang keadaannja sangat mendesak sekali.

Bunjinja adalah sebagai berikut.

No. 02012/HK/57 ,,Djakarta 20 Desember 1957.
Lampiran: 2
Hal: Pernjataan Keadaan Perang.

K e p a d a
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
D j a k a r t a.

Merdeka!

Bersama ini saja atas permintaan Perdana Menteri dengan suratnja tanggal 20 Desember 1957 No. 38681/57 menjampaikan kepada Saudara:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 156.

1. Surat Keputusan Presiden tanggal 17 Desember 1957 No. 225 tahun 1957 tentang pernjataan keadaan perang diseluruh Wilajah Negara Republik Indonesia termasuk semua perairan teritornja untuk diketahui;
2. Rantjangan Undang-undang tentang Pengesahan dari pada pernjataan keadaan perang sebagai jang diselenggarakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957, jang telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 20 Desember 1957 untuk mendapat pengesahan Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Tembusan kepada:
Perdana Menteri."

Undang-undang keadaan bahaja pasal 5 saja batjakan untuk memperbaharui peringatan Saudara-saudara.

„(1) Ketjuali djika terdjadi serangan musuh jang tiba-tiba, maka dalam waktu 3 hari setelah pernjataan keadaan bahaja harus disampaikan oleh Presiden sebuah rantjangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk menentukan kelandjutan waktu keadaan darurat atau keadaan perang dengan Undang-undang.

Dalam hal pernjataan keadaan bahaja atas nama Presiden menurut pasal 2, sedang Dewan Menteri tidak bermaksud menghapuskan keadaan bahaja tersebut, maka rantjangan termaksud disampaikan dalam waktu 3 hari sesudah Dewan Menteri menerima pemberitahuan sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 3.

Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang dalam waktu tersebut, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan panggilan untuk sidang istimewa".

Ketua: Saudara-saudara, setelah rapat ini beristirahat lebih dari satu djam maka sekarang rapat saja buka kembali.

Saudara-saudara terlebih dahulu sebelum kita melandjutkan atjara, ingin saja menjampaikan keputusan dari pada Panitia Permusjawaratan, setelah menindjau Amanat Presiden dengan lampiran pernjataan kedaan perang. Panitia Permusjawaratan didalam membitjarakan soal itu didalam bidang tugasnja sebagai pengatur atjara, pada kesempatan ini menjarankan kepada pleno Dewan Perwakilan Rakjat jaitu:

1. Supaja atjara jang sudah kita tetapkan dapat diubah. Perubahan itu ialah sebagai berikut:

1. Supaja pembitjaraan dua usul resolusi jang telah tertjantum didalam atjara kita dapat hendaknja ditunda.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Hal ini disarankan kepada para pengusul resolusi.

2. Nanti malam Dewan Perwakilan Rakjat akan mengadakan rapatnja dimulai sebagaimana biasa, jaitu djam 19.30, dengan atjara:

1. Membitjarakan tentang Amanat Presiden ini dengan rantjangan Undang-undang pernjataan keadaan perang itu, bukan meterinja tetapi procedure pembitjaraannja jang akan dibitjarakan, apakah rantjangan pernjataan keadaan bahaja itu harus diputuskan atau disahkan sekarang ataukah dapat disahkan atau dibitjarakan sesudah reses? Karena, sebagaimana Saudara-saudara mengetahui besok resminja kita sudah memutuskan, bahwa pleno akan bereses. Saudara-saudara, kalau nanti malam pleno memutuskan bahwa harus dibitjarakan sekarang djuga materi dari pada rantjangan Undang-undang itu, maka dua hal jang harus kita tentukan, jaitu pembitjaraan rantjangan Undang-undang itu langsung kepada pleno, tidak melalui sebagaimana biasa jaitu melalui Bahagian-bahagian.

Kedua, Panitia Permusjawaratan mengharapkan kepada pleno, supaja memberikan waktu sedikit lagi untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang itu. Karena nanti malam itu adalah Saptu dan besok hari Minggu jang sebetulnja kita sudah bereses, maka terpaksa reses harus ditunda. Djadi Panitia Permusjawaratan memperbintjangkan atau menjarankan kepada pleno untuk menunda reses itu hingga hari Senin.

Bagian bawahnja saja ulangi karena adalah jang penting:

> ..Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang dalam waktu tersebut, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan panggilan untuk mengadakan sidang istimewa".

Saudara-saudara, hari ini adalah hari penghabisan dari Sidang ke-IV tahun 1957 ini. Oleh karena itu saja ingin mengschors dulu rapat ini selama setengah djam, untuk memberikan kesempatan kepada Panitia Permusjawaratan mempertimbangkan hal ini dalam rapat istimewanja sekarang.

Dengan ini saja mengundang para anggota Panitia Permusjawaratan untuk mengadakan rapatnja dengan segera dan djuga saja mengundang Wakil Pemerintah untuk menghadirinja. Saja minta kepada para anggota untuk bersabar menunggu sebentar.

Rapat saja tunda selama setengah djam.

(Rapat ditunda pada djam 11.35 — 12.05).

Ketua: Djadi resminja reses pada hari Selasa. Waktu itu akan dipergunakan djika rapat pleno sekarang ini memutuskan atau mengesahkan bahwa rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Bahaja itu dibitjarakan sebelum reses atau sekarang djuga.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam rantjangan Panitia Permusjawaratan, pembitjaraan akan dilandjutkan nanti malam djika dikehendaki atjaranja selesai sebelum reses.

Djika ternjata perhatian terhadap materi Undang-undang itu besar sehingga akan memakan waktu jang lama, maka mungkin Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat-rapat hari Minggu pagi dan malam, karena reses tentu tidak bisa ditunda lebih djauh lagi.

Saudara-saudara, saran Panitia Permusjawaratan jaitu kalau umpamanja rapat pleno memutuskan nanti malam bahwa reses dapat ditunda 1 Minggu kemudian, ja, kita mengutjapkan alhamdulillah. Tetapi kita membitjarakan soal itu, nanti malam.

Saudara-saudara, inilah keputusan Panitia Permusjawaratan. Sebelum saja menanjakan kepada Saudara-saudara tentang rapat nanti malam, saja ingin terlebih dulu bertanja kepada kedua pengusul resolusi tentang saran jang dikemukakan oleh Panitia Permusjawaratan.

Saja persilakan Saudara Piry.

Drs Piry: Saudara Ketua, sebelum kami mendjawab usul jang disampaikan oleh pimpinan Parlemen kepada fraksi kami tentang soal untuk menunda usul mosi kami itu, sebaiknja kalau saja menjatakan terlebih dulu beberapa pendapat mengenai risalah rapat pleno terbuka jang ke-152 alinea 6 kalimat ke-2 jang berbunji sebagai berikut: „Bahwa sifat perampokan dan sebagainja", sebetulnja harus dibatja „bahwa sifatnja bukan perampokan dan seterusnja".

Saudara Ketua, mendengar pertimbangan-pertimbangan jang sudah dikemukakan dalam Panitia Permusjawaratan jang ada hubungannja dengan rantjangan undang-undang keadaan bahaja, saja kira kami dapat menerima pertimbangan-pertimbangan dari pada kawan-kawan dalam Panitia Permusjawaratan dan pimpinan Parlemen untuk menunda pembitjaraan usul mosi kami dan kawan-kawan sampai sesudah reses.

Alasannja, Saudara Ketua, karena kami djuga sedang menghadapi rantjangan Undang-undang jang demikian pentingnja.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soemari.

Njonja Soemari: Saudara Ketua, setelah mendengar keputusan Panitia Permusjawaratan kami dapat mengerti akan urgensinja untuk mendahulukan pembitjaraan jang ada hubungannja dengan Rantjangan Undang-undang Keadaan Bahaja. Walaupun demikian oleh karena usul resolusi jang kami adjukan itu djuga mengandung soal-soal jang penting jang perlu disclesaikan segera, karena keadaan pada waktu ini saja kira sukar untuk lebih lama dipertahankan, maka dalam hal ini kami mengharap-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan supaja sidang pleno Parlemen sebelum reses masih dapat membitjarakan usul resolusi kami sesudah dindakan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Keadaan Bahaja. Maka dari itu kami menjetudjui untuk mendahulukan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Keadaan Bahaja.

Ketua: Saudara-saudara setelah kita mendengar kedua keterangan dari pada pengusul resolusi-resolusi itu, apakah dapat Saudara-saudara menjetudjui pembitjaraan kedua usul resolusi itu ditunda? Jaitu jang satu ditunda pembitjaraannja sesudah reses dan jang satu lagi ditunda sesudah pembitjaraan rantjangan Undang-undang Keadaan Bahaja.

(R a p a t: Setudju.)

Djadi apakah Saudara-saudara dapat menjetudjui atjara kita buat nanti malam sebagai jang telah saja kemukakan tadi? Kesukaran-kesukaran tehnis segera akan dikerdjakan oleh Sekertariat, dan setelah selesai nanti bahan-bahan jang bersangkutan akan segera dibagi-bagikan kepada Saudara-saudara.

(R a p a t: Setudju.)

Amanat Presiden dan rantjangan Undang-undangnja sudah ada dibox-nja masing-masing.

Saudara-saudara, maksud saja ialah untuk segera menutup rapat ini. Tetapi saja ingin djuga mendapat persetudjuan Saudara-saudara tentang harapan dari pada Panitia Permusjawaratan: Agar pembitjaraannja nanti berdjalan tjepat, maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat mengharapkan untuk mengadakan suatu pertemuan diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat, Pemerintah dan Ketua-ketua Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Maksudnja untuk membitjarakan atjara nanti malam dan djuga membitjarakan rantjangan Pernjataan Keadaan Bahaja Perang, sehingga pembitjaraan bisa berdjalan lebih lantjar.

Selain itu kami umumkan disini, djika Saudara-saudara dapat menjetudjuinja — ini hanja sebagai harapan sadja, maka rapat setjara informeel akan diadakan pada djam 7 malam sebelum rapat pleno. Kiranja Saudara-saudara memenuhi harapan itu.

Saudara-saudara, dengan ini rapat saja tunda untuk nanti malam kita landjutkan lagi.

Rapat ditutup pada djam 13.25.

Lampiran pidato Prof. Drs Soenardjo, Menteri Perdagangan.

TAKSIRAN PRODUKSI PER CAPITA DI INDONESIA 1957
(Bahan Makanan Utama)

Daerah	Produksi beras diambil bibit per capita (dalam kg)	Produksi djagung diambil bibit per capita (dalam kg)	Produksi cassava per capita (dalam kg) equivalent beras	Produksi ketela rambat per capita (dalam kg) equivalent beras	Djumlah Produksi equivalent beras per capita (dalam kg)	Per Capita Konsumpsi dalam kg equivalent beras	Surplus atau minus kg/eq beras/ 1 tahun
INDONESIA	86	21,76	35,29	9,76	152,81	160	— 7,19

KETERANGAN:

Penduduk Indonesia pada tahun 1957 ditaksir 85.000.000 orang.
Taksiran produksi 1957 seluruh Indonesia (mendahului angka sementara 1957, jang akan dikeluarkan).

Beras — 7,5 djuta ton beras.
Djagung — 1,9 djuta ton pipilan.
Ketela Pohon — 9 djuta ton ubi basah.
Ketela Rambat — 2,5 djuta ton ubi basah.

Dalam kalkulasi ini tidak dihitung produksi sago jang untuk Maluku merupakan bahan makanan utama didesa-desa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

ipat 156.

TAKSIRAN KONSUMPSI BAHAN MAKANAN PER CAPITA 1957
(Nilai kg beras)

Daerah	Stock permulaan tahun 1957 kg beras	Produksi Beras minus bibit 1957 ton	Import Beras 1957 ton	Stock achir tahun 1957 ton beras	Total Konsumpsi 1957 ton beras	Produksi Penduduk 1957	Konsumpsi per capita/kg beras	Produksi minus bibit dalam kg/capita setahun			Djumlah koolhydraat jang tersedia per capita tahun dalam kg
								Djagung	Cassava	K. rambat	
IDONESIA	123.624.338	7.310.000	531.992	97.655	7.867.961	85.000.000	92,56	21,76	35,29	9,76	159,37

KETERANGAN:
1. Taksiran Produksi tahun 1957 dilakukan oleh Djawatan Pertanian Rakjat mendahului angka sementara tahun 1957 jang akan dikeluarkan bersama Biro Pusat Statistik dan Djawatan Pertanian Rakjat.
   Dalam pengolahan angka ini dipakai Taksiran angka dari Biro Pusat Statistik dan laporan-laporan kilat dari Djawatan Pertanian Rakjat.
2. Djumlah penduduk dihitung 1½% diatas taksiran Biro Pusat Statistik untuk tahun 1956 dibulatkan keatas mendjadi djutaan.
3. Taksiran import beras dan stock beras achir tahun 1957 diperoleh dari Jajasan Urusan Bahan Makanan.

Dft. II

TAKSIRAN/PERHITUNGAN PERSEDIAAN BERAS/PADI JAJASAN URUSAN BAHAN MAKANAN PER 18 DESEMBER 1957

Daerah/tempat	Dalam veem			Dipenggilingan		Dl. perdjalanan		Persediaan berupa beras 2 + 3 + 5	Djumlah persediaan beras + padi (eq. beras) 4 +6	Alokasi Desember 1957
	Luar negeri	Dalam negeri	Djumlah	Berupa beras	Berupa padi (eq. beras)	Antar Nusa	Import			
1	2			3	4	5		6	7	8
A. DJAWA:										
Djakarta Raya	8942	249	9191	—	—	—	15273	24464	24464	18000 (20000 permintaan)
Djawa Barat	191	3662	3853	30251	30000	—	—	34104	64104	16000 (30000 permintaan)
„ Tengah	33	8061	8094	1421	14299	—	—	9515	23814	10000
Timur	—	6246	6246	5754	25423	—	3000	15000	40423	18000
Djumlah A	9166	18218	27384	37426	69722	—		83083	152805	62000
B. LUAR DJAWA:										
Sumatera Utara	5514	—	5514	—	—	—	12175	17689	17689	9346
„ Tengah	835	—	835	—	—	—	1100	1935	1935	4643
„ Selatan	1751	—	1751	—	—	—	2500	4251	4251	4880
1. Sumatera	8100	—	8100	—	—	—	15775	23875	23875	18869
2. Kalimantan	270	2426	2696	—	—	405	—	3101	3101	6545
3. Sulawesi	—	85	85	—	—	—	—	85	85	4475
4. Maluku	—	138	138	—	—	—	—	138	138	2045
5. Nusa Tenggara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470
6. Jajasan Kopra	—	—	—	—	—	—	—			2000
Djumlah Luar Djawa	8370	2649	11019	—		405	15775	27199	27199	34404
C. Djumlah Indonesia	17536	20867	38403	37426	69722	34453		110282	180004	96404
D. Sisa import 1957									20949	
Sisa import 1958									166000	
						Djumlah seluruhnja			366953	

Perbedaan djumlah alokasi dengan minggu jang lalu, karena antara lain Nusa Tenggara sekarang ditjantumkan alokasi sebulannja.

Djakarta, 18 Des. 1957.
Dinas U/disl.

PERPUSTAKAAN DPR RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

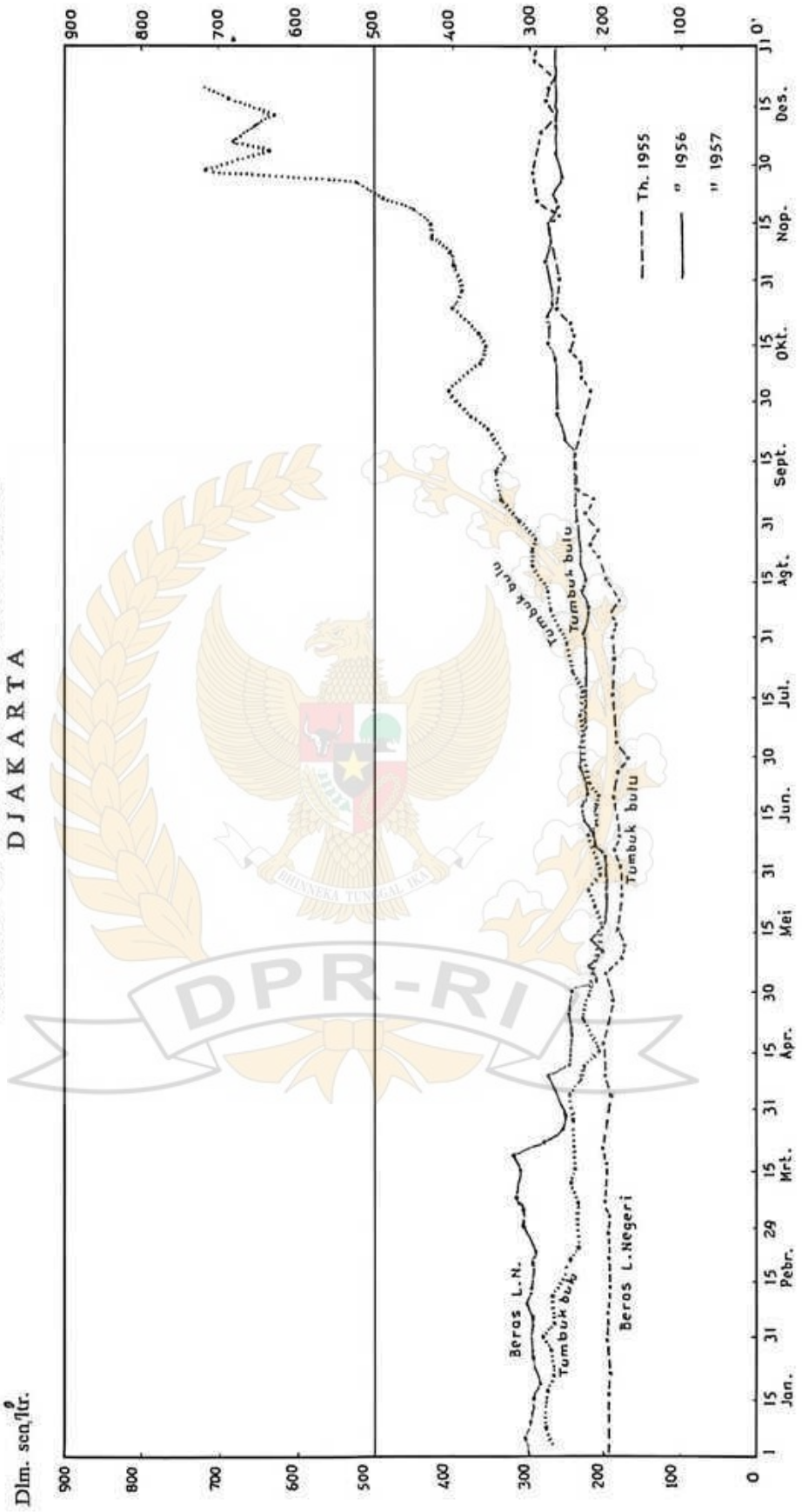
DAFTAR GRAFIEK HARGA BERAS DIPASAR BEBAS DIBEBERAPA KOTA SELURUH INDONESIA.

1. Djakarta.
2. Bandung.
3. Semarang.
4. Surakarta.
5. Surabaja.
6. Malang.
7. Medan.
8. Djambi.
9. Palembang.
10. Makasar.
11. Bandjarmasin.

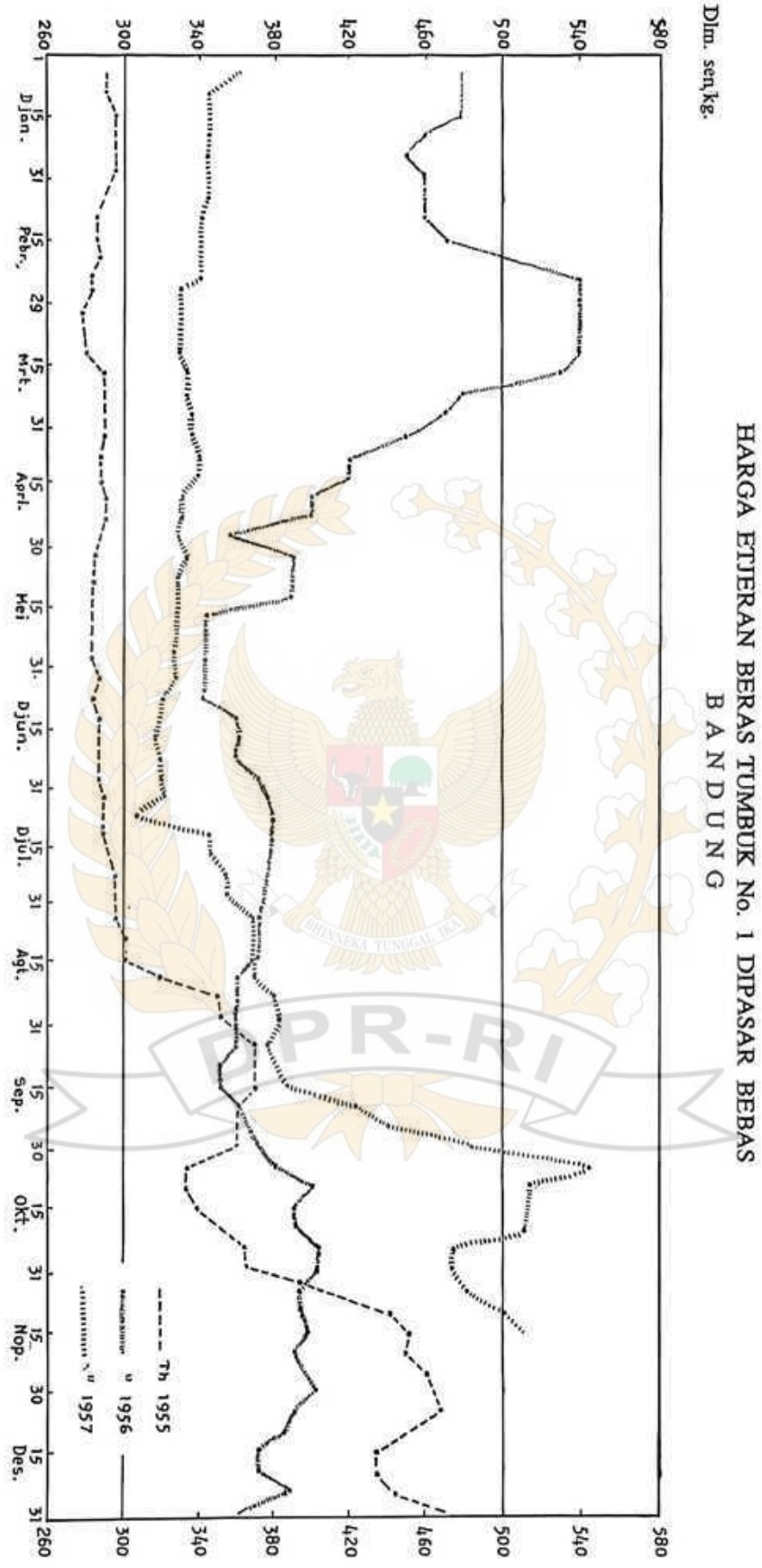
Djakarta, 20 Desember 1957.
JAJASAN URUSAN BAHAN MAKANAN PUSAT.

PERPUSTAKAAN DPR RI

HARGA ETJERAN BERAS DIPASAR BEBAS
DJAKARTA

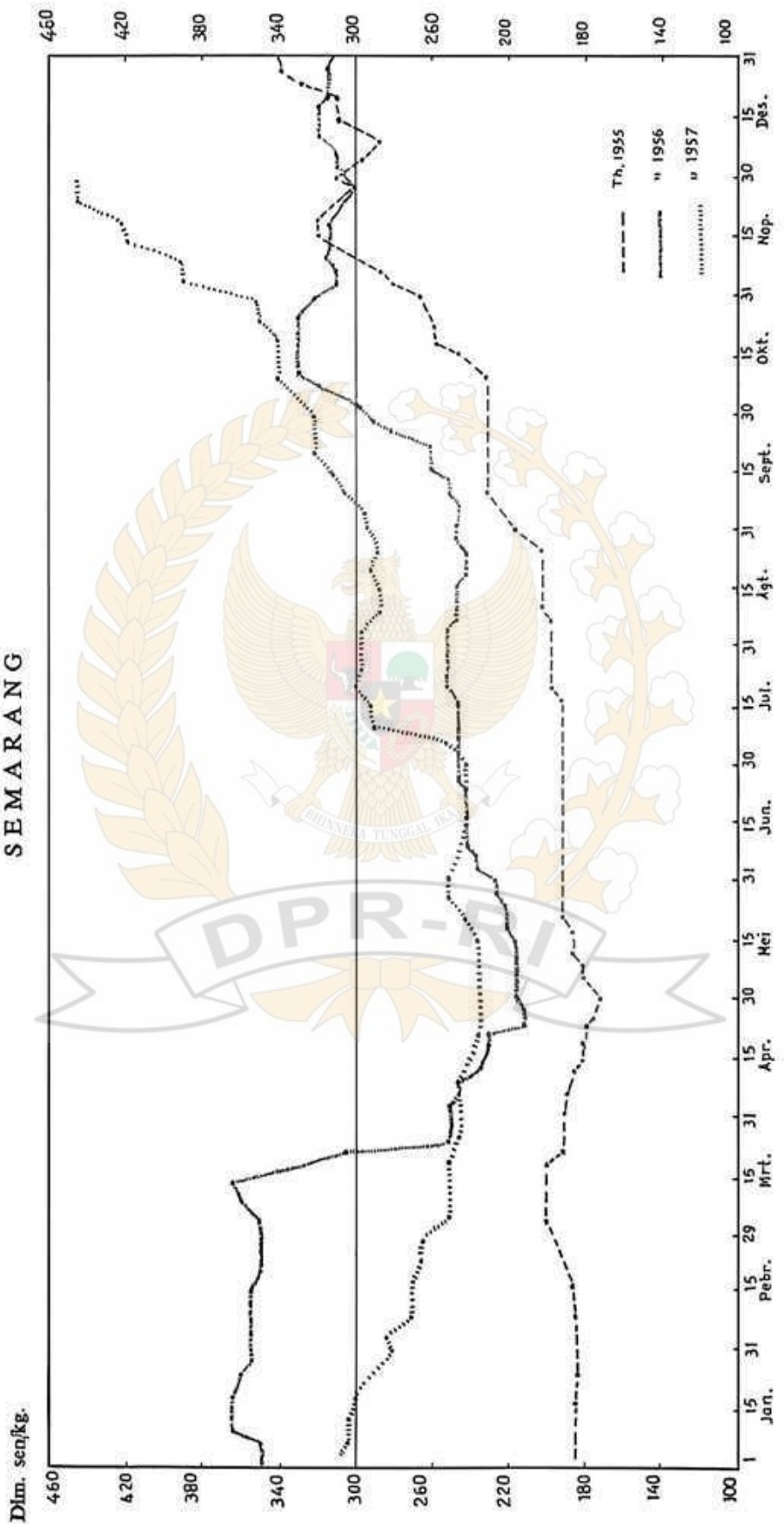


PERPUSTAKAAN DPR RI

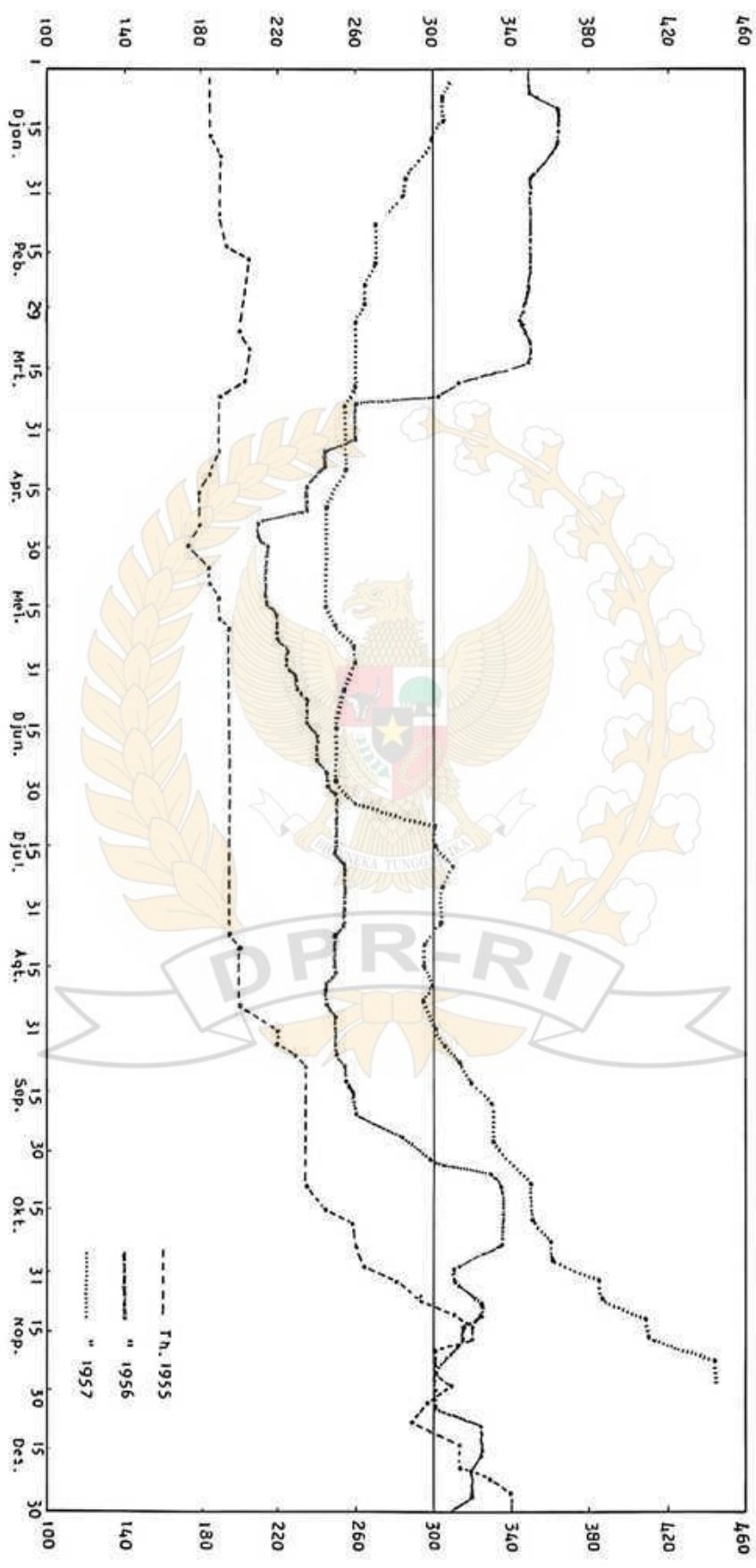


PERPUSTAKAAN DPR RI

HARGA ETJERAN BERAS T. C. DIPASAR BEBAS
S E M A R A N G

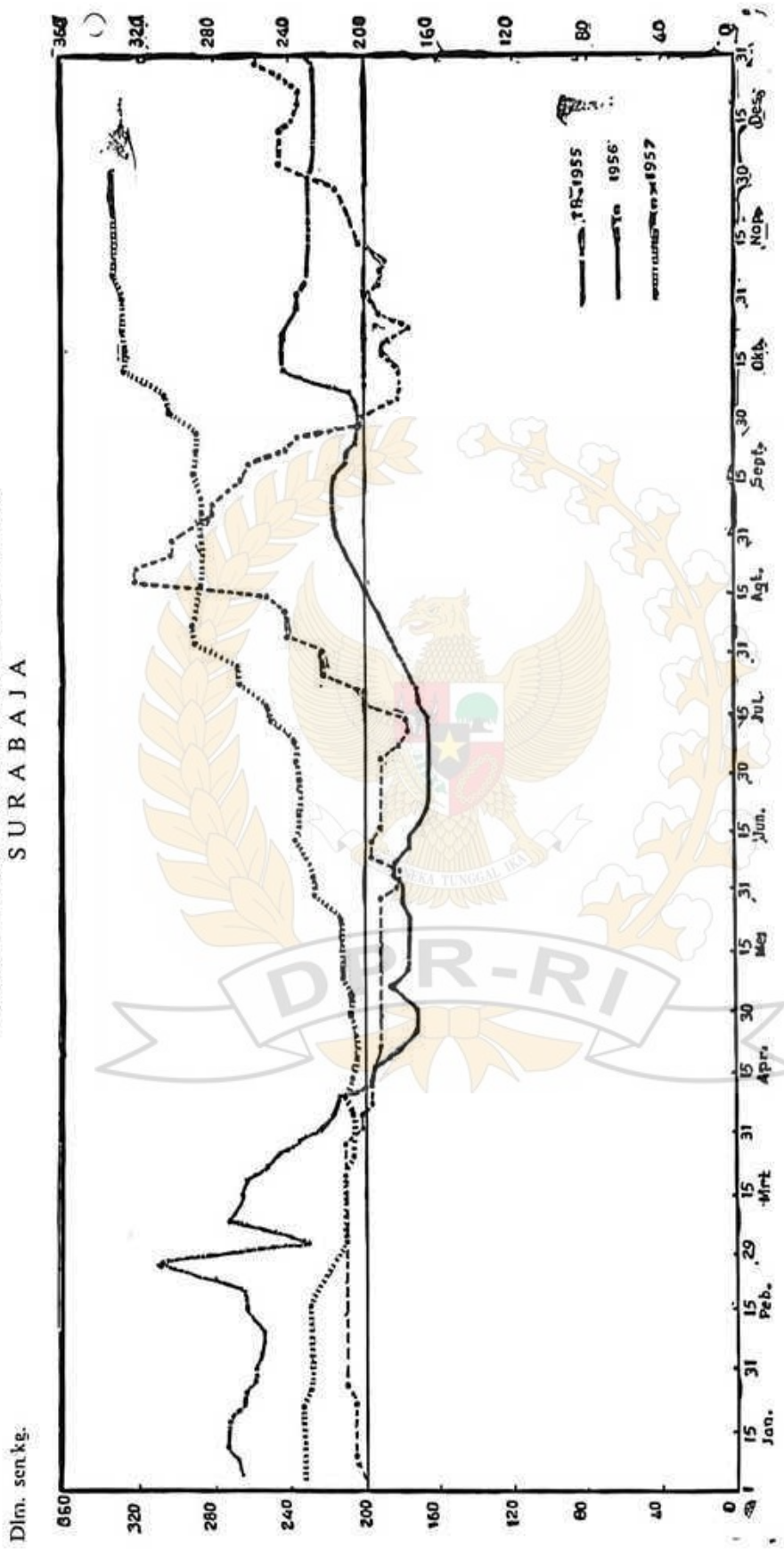


PERPUSTAKAAN DPR RI



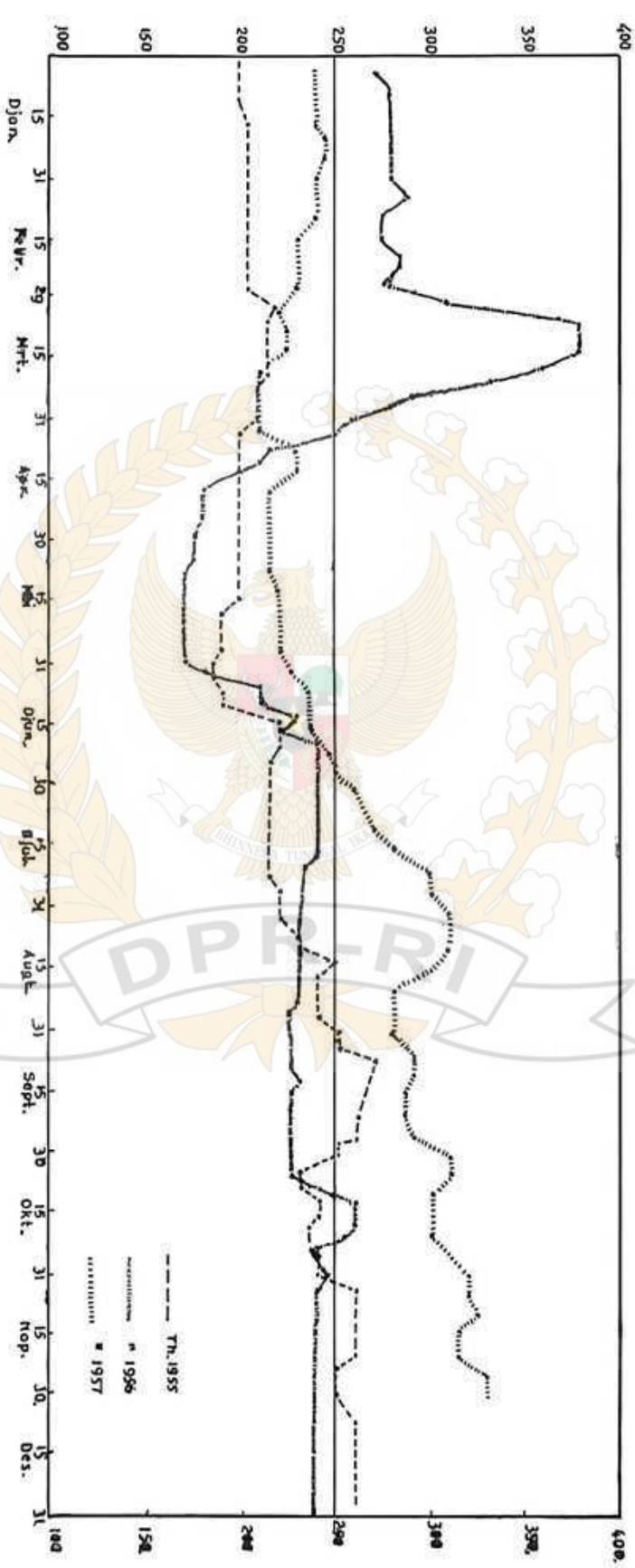
PERPUSTAKAAN DPR RI

HARGA BERAS TUTON III DIPASAR BEBAS
S U R A B A J A



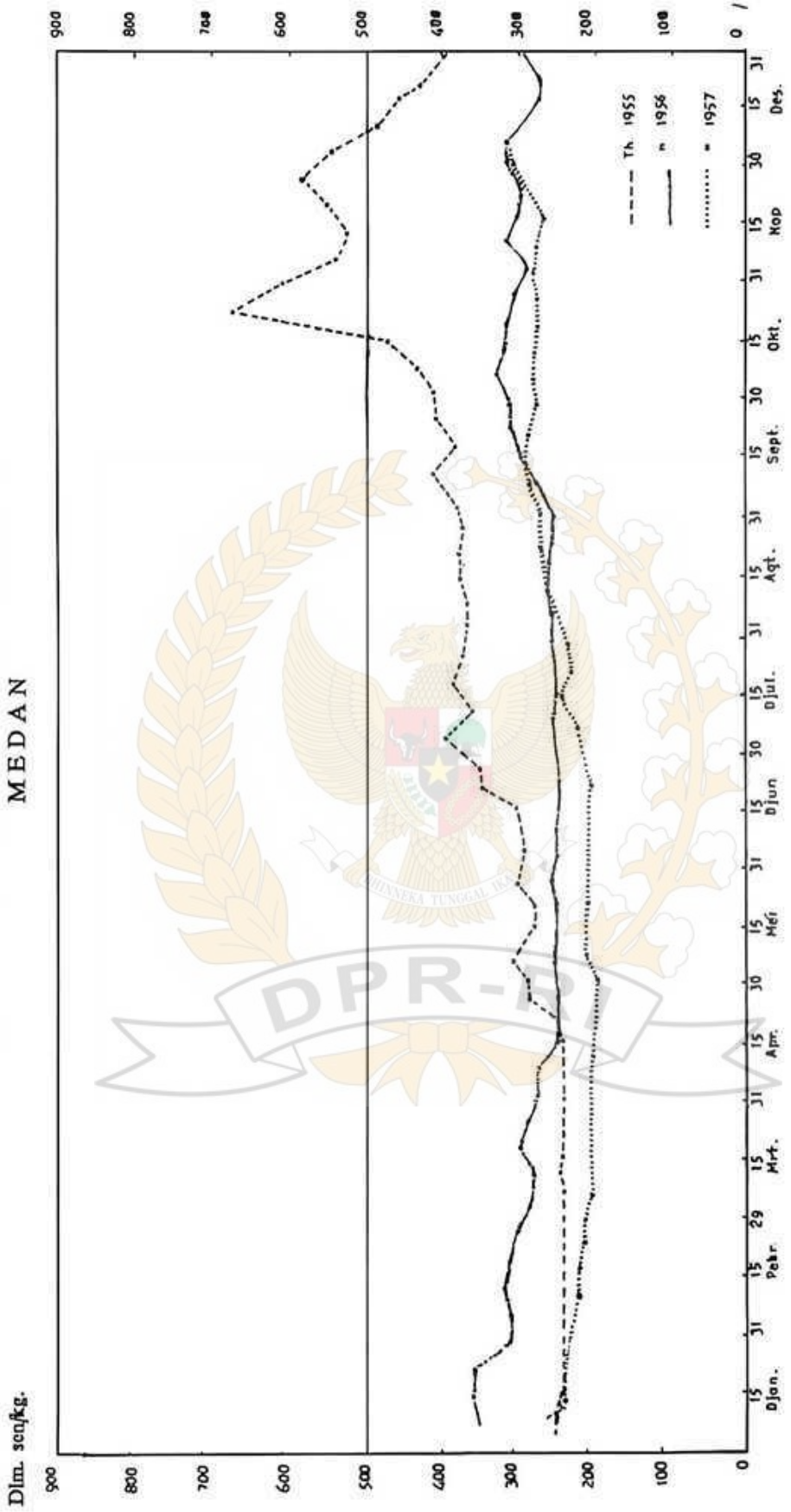
PERPUSTAKAAN DPR RI

HARGA ETJERAN BERAS TUTON III DIPASAR BEBAS
M A L A N G



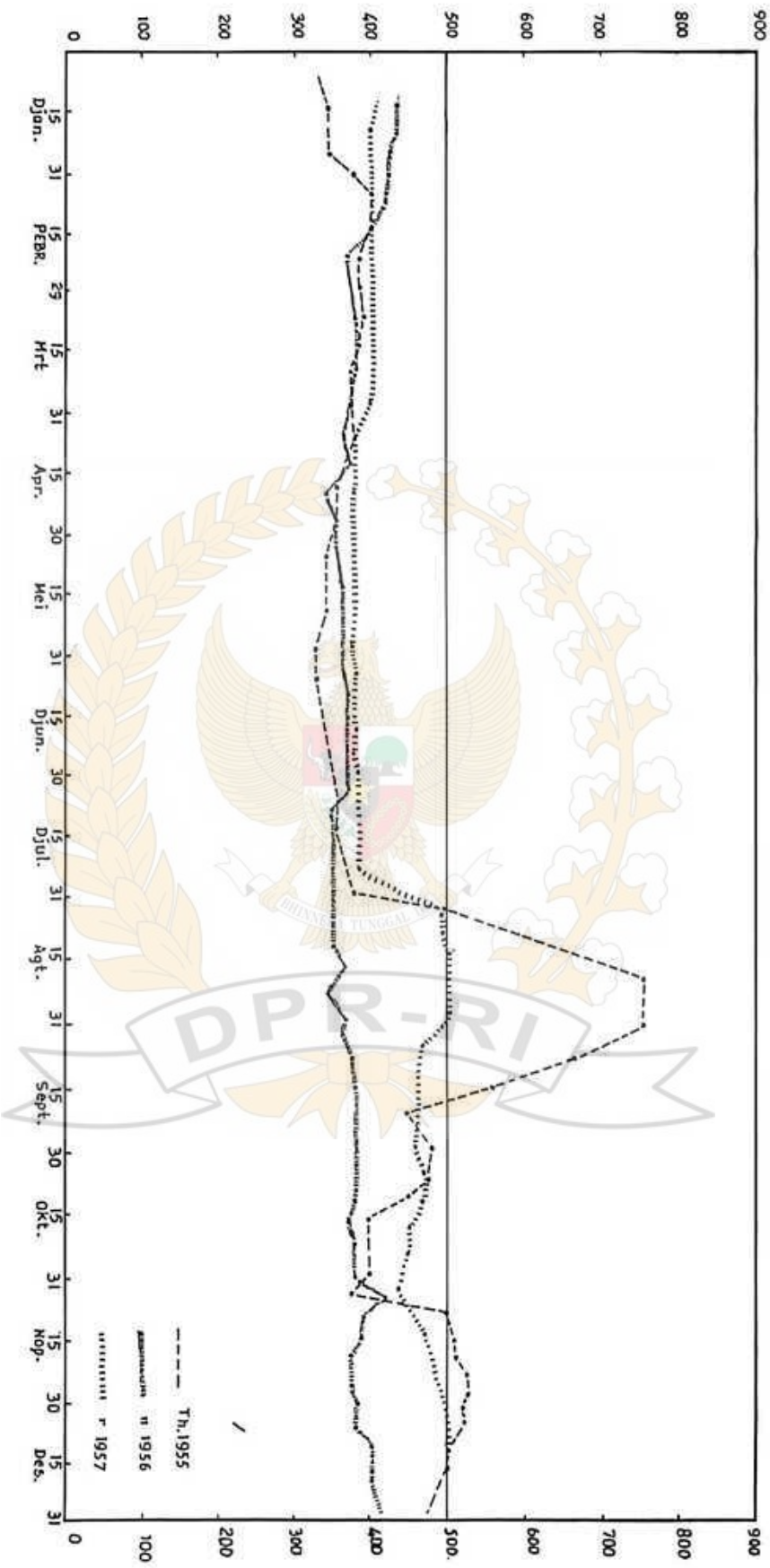
PERPUSTAKAAN DPR RI

HARGA ETJERAN BERAS SIANTAR II DIPASAR BEBAS
MEDAN

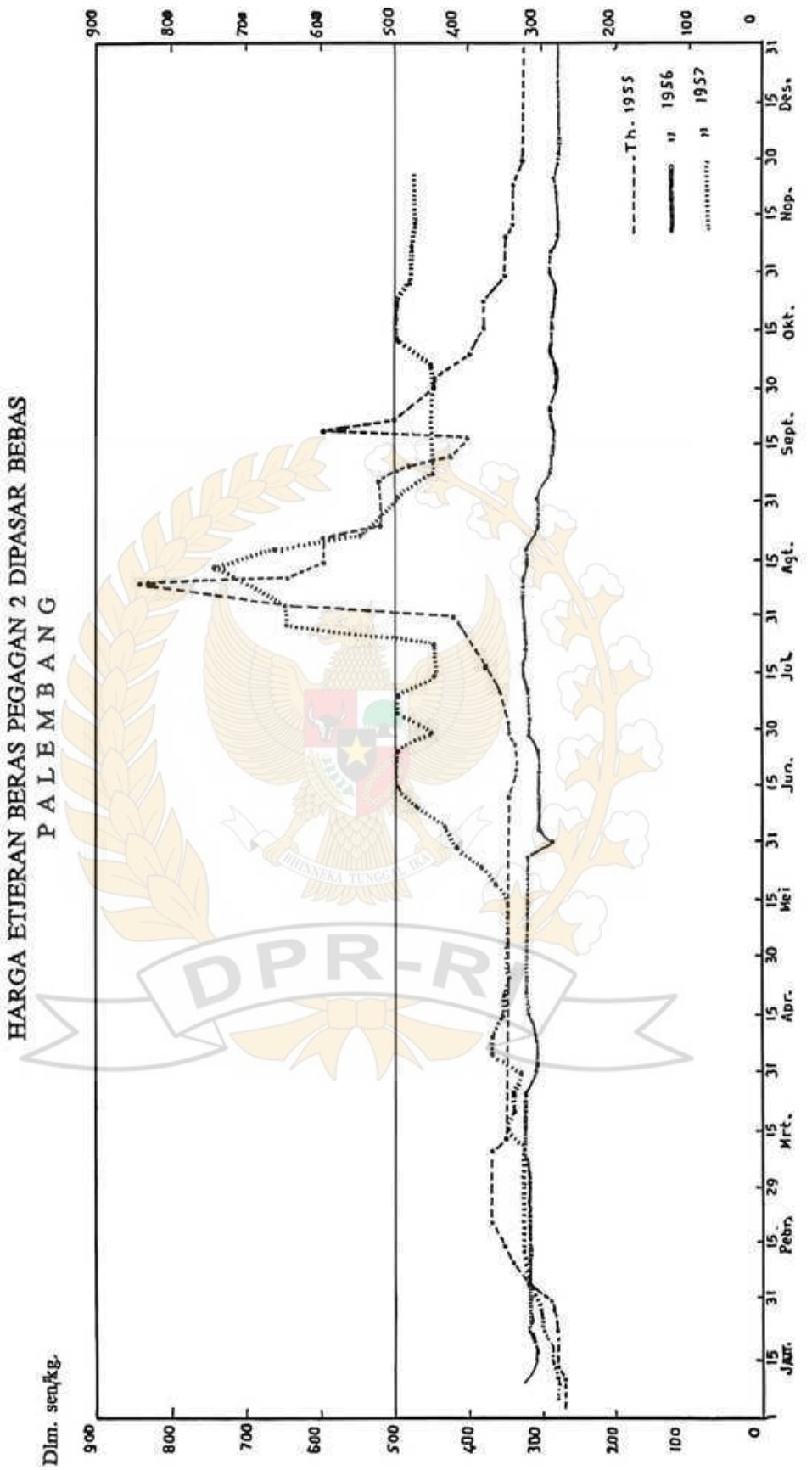


PERPUSTAKAAN DPR RI

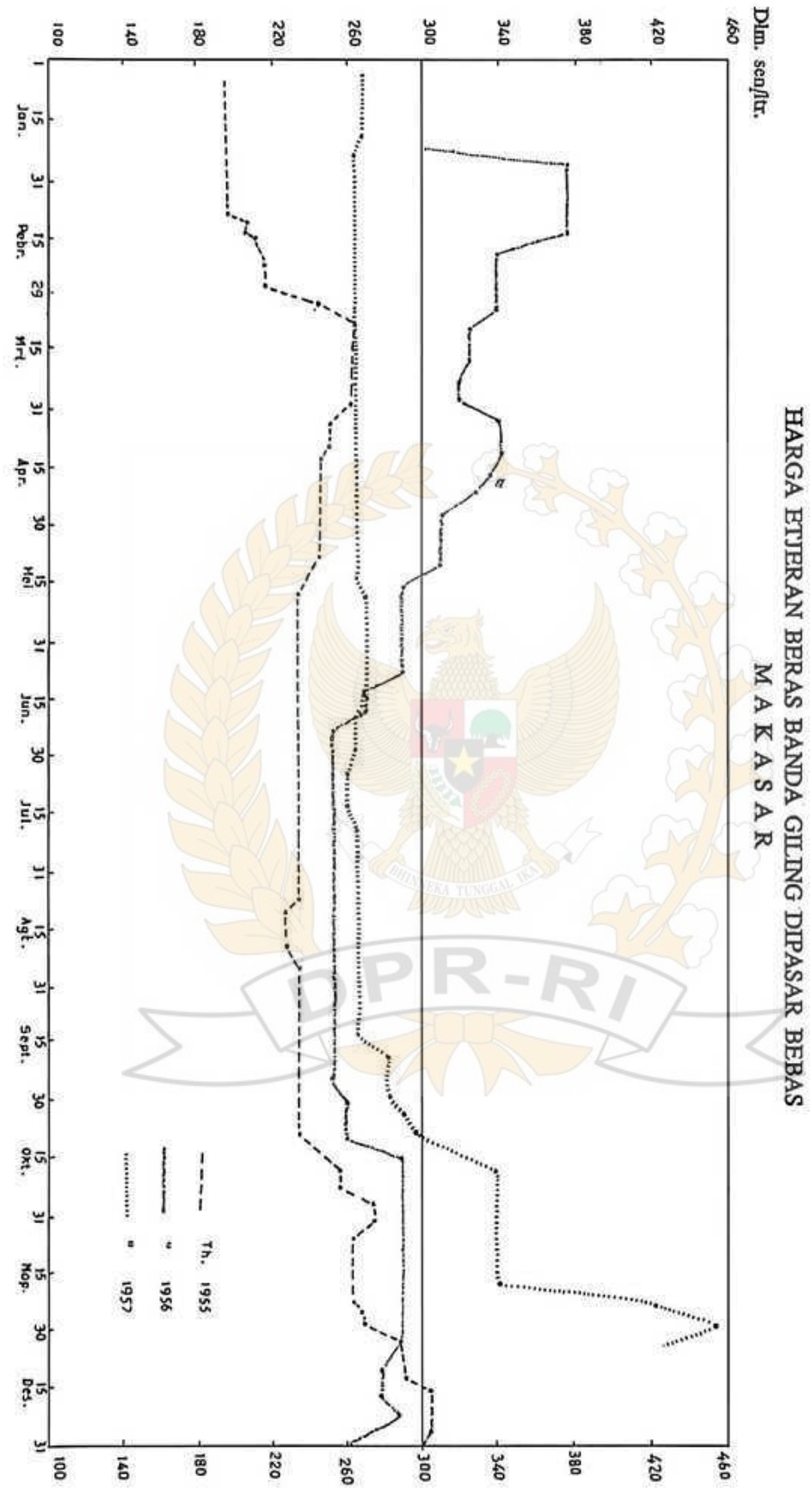
HARGA ETJERAN BERAS DIPASAR BEBAS
D J A K A R T A



PERPUSTAKAAN DPR RI

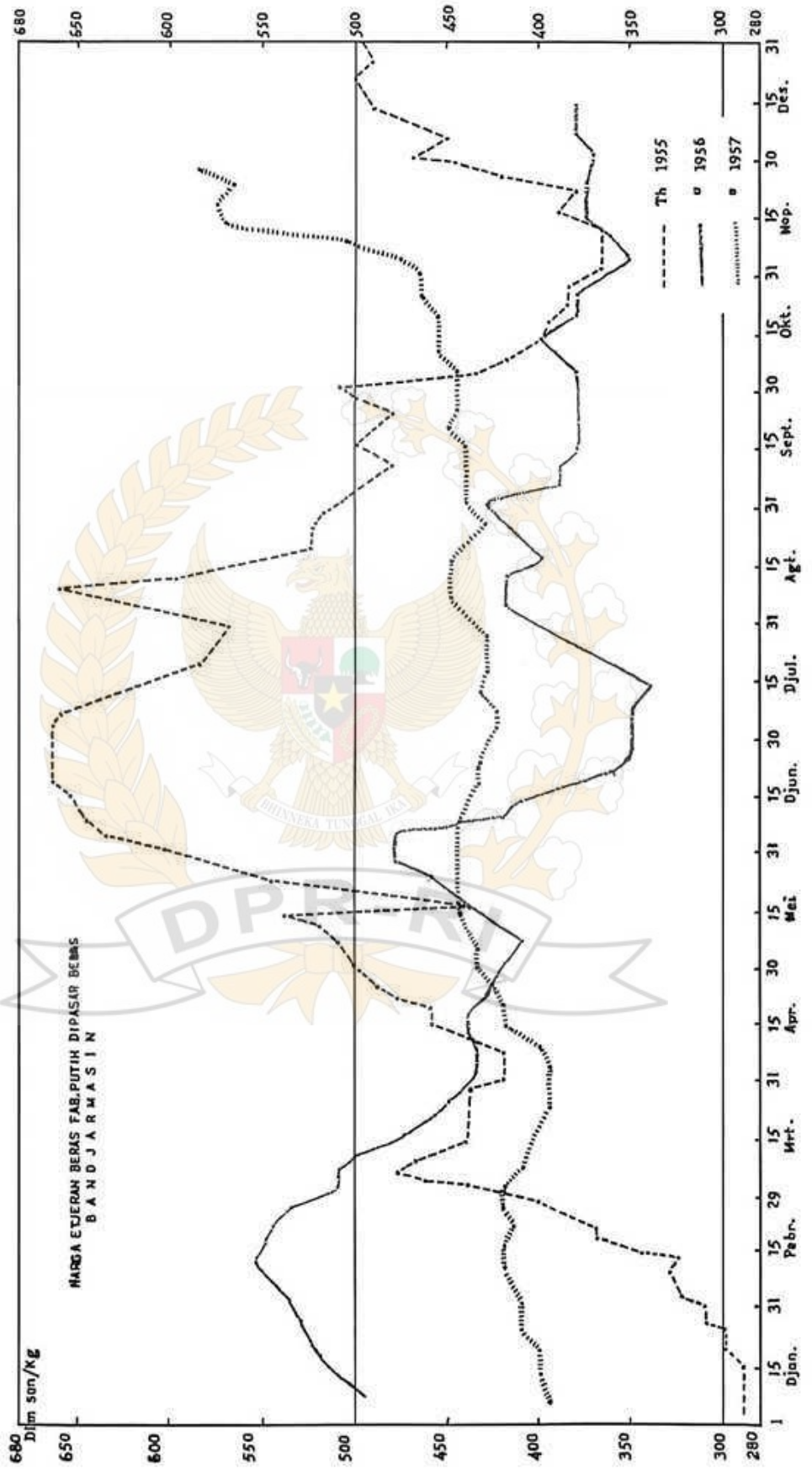


PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 156.



PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 157.

Hari Saptu, 21 Desember 1957.

(Djam panggilan: 19.30).

Membitjarakan prosedur pembitjaraan rantjangan Undang-undang tentang pengesahan pernjataan Keadaan Perang (P. 267).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: Mr Djoko Soemarjono.

Jang hadir 165 anggota:

Hadji Hasan Basri, Kijai Hadji Tjikwan, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, I B. P. Manuaba, Njoto, Tjoey Hay Djoen, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, Kijai Hadji Mochd Djoenaidi Abdoel Aziz, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Sudjarwo Haryowisastro, Njonja Soepeni, Abdullah Gathmyr, Muhammad Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, K. Werdojo, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur EL Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Adam Malik, Njonja Mahmudah Mawardi, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Sudjito, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, Achmad Sjaichu, Sudojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arafin Tanamas, Dr Ambio, Abdullah Mutlik, R. Abdullah Afandi, Imam Soepardi Handokowidjojo, R. Poeger, Achmad Siddiq, R. Kijai Hadji Moesta'in, Moh. Noor Abdulgani, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Mun-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tu, Abdul Rasjid Faqih, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Ma'rifat Mardjani, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, A. Nunung Kusnadi, Soelaeman Widjojosoebroto, Mr Raden Memet Tanumidjaja, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Soepardi, S. Sudjono, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Jahja Siregar, Mr Imron Rosjadi, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Hamdani, Muhamad Padang, Silas Papare, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan;
2. Prof. Drs Soenardjo, Menteri Perdagangan;
3. Mr Sadjarwo, Menteri Pertanian;
4. A. M. Hanafi, Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan;
5. Chairul Saleh, Menteri Urusan Veteran.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Anggota jang hadir dalam rapat ini ada 142 orang. Surat-surat jang masuk tidak ada.

Saudara-saudara, atjara kita pada malam ini sebagai tadi siang telah didjelaskan, ialah **untuk menentukan prosedur perembukan tentang rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang (P. 267).** Baiklah saja ulangi sekali lagi, bahwa rapat sekarang ini akan membitjarakan prosedur apakah rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang ini kita selesaikan segera pada malam ini dengan tidak melalui Bahagian-bahagian, ataukah kita tunda sampai sesudah reses.

Inilah atjara jang akan kita bitjarakan pada malam ini pada tingkat pertama. Kalau nanti sudah ada keputusan, dan keputusan itu misalnja: pembitjaraan kita teruskan pada malam ini, maka kita meningkat

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang. Kalau keputusannja tidak dengan sendirinja keputusan itu sudah menundjukkan bahwa pembitjaraannja akan ditunda sampai sesudah reses. Seandainja demikian, maka waktu nanti jang masih terluang tentu akan dapat kita pakai nanti untuk membitjarakan usul resolusi Njonja Soemarni.

Saudara-saudara, demikianlah atjara jang akan kita selesaikan pada malam ini.

Saudara-saudara, mengingat waktunja sangat sempit, maka saja sarankan kepada pleno, supaja soal prosedur pembitjaraan dari pada rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang itu dapat kita selesaikan didalam satu babak sadja.

Maka sekarang saja ingin bertanja, dapatkah saran saja ini diterima?

(R a p a t : Setudju!)

R. Soeparto : Saudara Ketua, nanti sadja kita putuskan:

Ketua : Tetapi sebenarnja ini sudah mendjadi keputusan.

Sebetulnja tadi sudah ada understanding, — walaupun dalam rapat informil dari fraksi-fraksi — bahwa hal ini akan kita bitjarakan didalam satu babak sadja.

Djadi saja minta kerelaan Saudara Soeprapto untuk menjetudjuinja.

Saudara-saudara, sebelum soal ini kita teruskan, lebih dulu saja minta kepada Pemerintah untuk memberikan pendjelasan mengenai rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang sebagai bahan nanti dalam mempertimbangkan prosedurnja.

Ir H. Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua jang terhormat, sebagai Saudara Ketua ketahui, adalah mendjadi keinginan dari Pemerintah maupun dari Dewan Perwakilan Rakjat supaja Undang-undang Pemerintah Hindia Belanda dahulu, jaitu Staat van Oorlog en Beleg itu dalam waktu jang singkat diganti dengan Undang-undang Keadaan Bahaja Nasional.

Berkat kerdja-sama antara Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah, maka Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 itu telah mendjadi Undang-undang dan dengan demikian Staat van Oorlog en Beleg itu dapat diganti dengan Undang-undang Keadaan Bahaja Nasional.

Oleh karena memerlukan persiapan berhubung dengan rupa-rupa perbedaan antara Staat van Oorlog en Beleg dan Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 ini, maka setelah diadakan persiapan-persiapan seperlunja, pada tanggal 17 Desember 1957 jang lalu, Pemerintah telah menganggap perlu dan telah melaksanakan pula perubahan keadaan darurat perang jang berdasarkan atas Staat van Oorlog en Beleg itu

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan keadaan perang bersandarkan atas Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 ini.

Pada saat itu tanggal 17 Desember 1957 telah keluar Keputusan Presiden No. 225 tentang pernjataan Keadaan Perang diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia dan dengan seketika itu djuga menarik kembali atau menghapuskan pernjataan keadaan Darurat Perang jang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1957.

Menurut pasal 4 ajat 3 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 itu, pernjataan ini harus mendapat pengesahan dengan Undang-undang dan rantjangan Undang-undang itu menurut pasal 5 ajat 1 dari Undang-undang Keadaan Bahaja, harus disampaikan oleh Pemerintah dengan amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk dimintakan pengesahannja.

Pemerintah berpendapat bahwa soal ini sebetulnja adalah sesuatu tindakan jang hanja bersifat formil proseduil sadja. Djadi kita tidak memberikan penilaian terhadap keadaan perang atau keadaan darurat sebagaimana berlaku sekarang ini, akan tetapi bersandar atas hal bahwa pada waktu sekarang ini berlaku keadaan darurat perang, jaitu staat van beleg.

Menurut Staat van Oorlog en van Beleg berlaku keadaan bahaja jang tertinggi jang paling serieus. Dalam Staat van Oorlog en van Beleg dengan itu kita memindahkan penilaian keadaan darurat perang itu kepada tingkatan paling serieus dalam Undang-undang Keadaan Bahaja Perang.

Djadi formil ini hanja mengubah dasarnja keadaan darurat perang, jang semula didasarkan atas Staat van Oorlog en van Beleg mendjadi berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957. Dengan demikian Pemerintah telah memenuhi kewadjibannja jang tertera dalam pasal 5 ajat 1 dari Undang-undang Keadaan Bahaja Perang jang menjatakan, bahwa pernjataan keadaan perang jang dikeluarkan dengan Putusan Presiden tanggal 17 Desember jang lalu itu dengan menarik pernjataan keadaan darurat pada tanggal 14 Maret berdasarkan Staat van Oorlog en van Beleg, supaja dalam waktu 3 hari sesudah pernjataan itu, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat rantjangan Undang-undang tentang pengesahan Pernjataan Keadaan Perang itu.

Djadi dalam hal ini Pemerintah melepaskan persoalan formil proseduil itu dalam penilaian keadaan perang atau keadaan bahaja dari formeel juridische handeling ini. Sebagai diketahui oleh Saudara Ketua, setelah pernjataan tanggal 17 Desember tahun 1957 itu, keadaan bahaja perang mulai berlaku sampai diputuskan lain oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Djika misalnja rantjangan Undang-undang ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka keadaan bahaja perang itu akan berlaku satu tahun sesudahnja pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakjat itu.

Djika rantjangan Undang-undang ini ditolak, maka antara pernjataan keadaan bahaja perang itu sam-

PERPUSTAKAAN DPR RI

pai saatnja Dewan Perwakilan Rakjat menolak rantjangan Undang-undang itu, masih ada waktu 7 hari sesudahnja penolakan itu, dimana pernjataan perang itu masih berlaku.

Selandjutnja ingin Pemerintah menjampaikan agar supaja mendapat perhatian, walaupun barangkali ini tidak perlu lagi untuk Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu bahwa Pemerintah memisahkan penilaian keadaan bahaja itu dari formeel juridische handeling ini, oleh karena Dewan Perwakilan Rakjat bersandarkan atas Undang-undang Keadaan Bahaja itu, setiap waktu dapat mengambil inisiatif untuk menghapuskan keadaan perang atau untuk mengubah selurubnja atau sebagian dari Undang-undang Pernjataan Keadaan Bahaja Perang itu.

Djadi dengan pengesahan rantjangan Undang-undang jang diadjukan ini, Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu dapat mengambil inisiatif untuk mengadjukan sesuatu rantjangan Undang-undang untuk meniadakan atau untuk mengubah Undang-undang sebagaimana jang diadjukan oleh Pemerintah sekarang ini.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah pendjelasan dari Pemerintah, jang merupakan bahan-baban jang dapat difahami oleh Saudara-saudara.

Sekarang saja ingin bertanja, siapakah diantara, Saudara-saudara jang ingin berbitjara mengenai persoalan ini.

Tertjatat sebagai pembitjara ialah: 1. Saudara Mr Memet Tanumidjaja. 2. Saudara Asraruddin. 3. Saudara Kijai Hadji Tjikwan. 4. Saudara Subadio Sastrosatomo. 5. Saudara Prof. Mr Hadji Muhd Yamin. 6. Saudara Siauw Giok Tjhan. 7. Saudara Soeprapto. 8. Saudara Mr Suprapto 9. Saudara Subamia. 10. Saudara Moh. Amin Iskandar. 11. Saudara I. J. Kasimo. 12. Saudara Prof. Mr Tambunan. 13. Saudara M. H. Loekman, dan 14. Saudara Silas Papare.

Saja persilakan sebagai pembitjara pertama Saudara Mr Memet Tanumidjaja.

Mr Memet Tanumidjaja: Saudara Ketua, setelah mendengar keterangan Pemerintah dan mengingat pula bahwa Undang-undang keadaan bahaja tahun 1957 menghendaki tindakan-tindakan jang tjepat, maka fraksi kami menjetudjui pembitjaraan ini dilakukan dan diselesaikan malam ini djuga, dengan procedure tidak melalui Bagian-bagian.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Asraruddin.

Asraruddin: Saudara Ketua, pembitjaraan rantjangan Undang-undang langsung dengan tidak melalui Bagian-bagian, sudah banjak dilakukan. Mengingat apa jang kita bitjarakan ialah pergantian peraturan Staat van Oorlog en Beleg dengan Undang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

undang Keadaan Bahaja. Saja rasa untuk segera dapat dilaksanakan, maka dengan segera kita harus membitjarakannja malam ini djuga. Karena itu fraksi kami Fraksi Pendukung Proklamasi dapat menjetudjui.

Ketua: Saja persilakan Saudara Kijai Hadji Tjikwan.

Kijai Hadji Tjikwan: Saudara Ketua, para pembitjara jang mendahului saja, tampaknja berbitjara dalam hal jang mengenai procedure pembitjaraan rantjangan Undang-undang jang kita sedang hadapi sekarang ini, telah berbitjara. Akan tetapi sebaliknja, saja ingin berbitjara sedikit agak pandjang, tidak sebagai Saudara-saudara jang berdua tadi.

Saudara Ketua, fraksi kami dalam hal ini mempunjai pendapat lain dari pada suara-suara jang barusan kita dengar. Memang rantjangan Undang-undang jang sedang kita hadapi sekarang ini sepintas lalu kelihatannja sangat sederhana sekali dan summeer, karena hanja mempunjai dua pasal dan tidak ada pendjelasannja sama sekali; Barangkali karena ini dianggap sudah tjukup djelas. Akan tetapi menurut anggapan saja, walaupun rantjangan Undang-undang jang sedang kita hadapi sekarang ini tampaknja demikian sederhana, akan tetapi itu mengandung konsekwensi dan akibat-akibat jang lebih djauh dan luas sekali.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, kalau saja dapat memperhatikan keterangan Saudara Perdana Menteri jang barusan disampaikan, bahwa procedure membitjarakan rantjangan Undang-undang ini tjuma merupakan satu formeel procedure, kerena mengingat rantjangan Undang-undang ini hanja merupakan suatu pernjataan keadaan perang sebagai kelandjutan dari keadaan jang sudah dan sedang berlaku pada waktu sekarang ini. Akan tetapi saja mempunjai anggapan lain. Kalau pernjataan Staat van Oorlog en Beleg jang dilakukan pada tanggal 14 Maret 1957 dan sampai dilakukan pernjataan perang tanggal 17 Desember jang baru lalu itu tidak merupakan suatu kelandjutan, bisa kita anggap suatu kelandjutan kenjataan dan keadaan. Tetapi dasar hukumnja berbeda sekali. Karena dasar hukum pernjataan dalam keadaan Staat van Oorlog en Beleg pada masa jang lalu itu berkisar pada dasar hukum suatu Undang-undang kolonial jang masih diakui dan tetap berlaku dalam lingkungan negara kita. Tetapi pernjataan tanggal 17 Desember 1957 mempunjai dasar hukum dari suatu Undang-undang tentang Keadaan Bahaja jang kita buat, kita susun, kita kerdjakan sendiri sesuai dengan watak pribadi dan keadaan masjarakat kita sendiri.

Oleh karena itu dua pernjataan ini mempunjai perbedaan dalam segi dasar hukum, bukan dalam segi keadaan. Oleh karena itu pernjataan jang barusan ini didasarkan atas suatu Undang-undang baru: Undang-undang tentang Keadaan Bahaja jang mempunjai sjarat-sjarat jang tertentu, ada sebab jang me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nimbulkan suatu musabab pernjataan itu berbeda dengan pernjataan jang sudah bersendikan kepada suatu dasar hukum kolonial.

Saudara Ketua, fraksi kami djuga bersjukur kehadirat Tuhan apabila Staat van Oorlog en Beleg, suatu Undang-undang kolonial itu, sudah dapat kita tiadakan, kita lenjapkan berlakunja dengan diganti oleh suatu undang-undang nasional jang asli.

Selain dari itu, Saudara Ketua, dalam menghadapi procedure pembitjaraan suatu rantjangan Undang-undang, sekalipun telah mendjadi harus hal-hal jang berlaku atau tradisi jang bertentangan dengan peraturan tata-tertib jang didjadikan pedoman oleh kita bersama, jang dari semendjak beberapa tahun jang lalu dalam Dewan Perwakilan Rakjat Sementara itu tetap didjadikan pedoman.

Membitjarakan sesuatu rantjangan undang-undang itu tergantung kepada penilaian kita masing-masing, kalau masih menganggap perlu melalui Bahagian-bahagian. Karena rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini sungguh-sungguh berat dan penting, oleh karena itu kami tidak dapat menerima suatu pikiran bahwa prosedur pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini tidak melampaui garis-garis jang telah ditentukan dalam Peraturan Tata-tertib, jaitu harus diselesaikan pada malam ini djuga, dan harus dilakukan dengan kebidjaksanaan, kalau bisa dengan ketokan palu semata-mata atau setjara hamerpunt.

Saudara Ketua, kita mempunjai kebebasan dan kemerdekaan di masing-masing golongan dan fraksi didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, untuk dapat melahirkan pendirian dan pendapatnja mengenai sesuatu rantjangan Undang-undang, baik dalam bentuk sederhana atau penting, itu tidak ada perbedaannja.

Kalaupun dalam keterangan Saudara Perdana Menteri mengenai pasal 4 dari Undang-undang Keadaan Bahaja, bahwa memang adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakjat untuk dalam hal ini maupun jang bertalian dengan soal-soal lain, mengesahkan atau menolak sesuatu rantjangan undang-undang, suatu usul jang bentuknja lain dari pada Pemerintah punja, tetapi kalau sudah ada alam pikiran untuk memepertjepat persoalan ini, bersendikan kepada ajat pertama pasal 5 kalimat 3, saja minta perhatian terhadap kalimat pertama bagian 4 pasal 5: „ketjuali djika sekarang serangan musuh jang tiba-tiba". Selandjutnja bertalian dengan ini disebut: „apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang dalam waktu tersebut, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan panggilan untuk sidang istimewa", maka ini merupakan akibat dari pada perkataan „ketjuali djika terdjadi serangan musuh jang tiba-tiba". Apakah pada saat sekarang ini sudah terdjadi belum kita ketahui, nanti Pemerintah bisa memberi keterangan lebih djauh.

Saudara Ketua, oleh karena itu saja kira urgensinja untuk langsung dibitjarakan dengan tidak melalui Bahagian-bahagian dan untuk pada malam ini

PERPUSTAKAAN DPR RI

djuga disclesaikan, menurut pendapat saja itu tidak ada. Kalaupun kita chawatir ada vacuum bertalian dengan pernjataan baru sebagai landjutan dari pada pernjataan tanggal 14 Maret 1957, ini semuanja sudah dapat ditampung dalam pasal 60 dari Undang-undang Keadaan Bahaja.

Saudara Ketua, berdasarkan alasan-alasan ini, baik dilihat dari segi rantjangan undang-undangnja sendiri, maupun dari segi prosedur dengan melalui Peraturan Tata-tertib jang mendjadi pegangan dan pedoman kita bersama, maka fraksi saja masih memerlukan waktu untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang ini, dimana perlu dibitjarakan sesudah Parlemen mengadakan reses. Kalau saja lihat dari segi psychologis, Saudara Ketua, djiwa dan semangat dari para anggota atau sebagian dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka itu setjara djelas sudah dapat dibuktikan dengan berapa banjaknja kursi jang kosong.

Semangatnja sudah semangat reses, pikirannja sudah berada ditempat masing-masing, sedangkan persoalan rantjangan Undang-undang ini menghendaki kesungguhan dan ketelitian jang sebenar-benarnja.

Sekian, Saudara Ketua, uraian saja.

Ketua: Saja persilakan Saudara Subadio Sastrosatomo.

Subadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, kalau kita melihat rantjangan Undang-undang ini hanja dengan begitu sadja, kami melihat adanja gelagat mau membitjarakan ini setjara hamerpunten sadja. Pada umumnja kami anggap, bahwa pernjataan keadaan perang itu begitu penting sehingga Parlemen sedang reses mesti datang dan kalau ia belum reses harus bersidang terus. Djadi pembitjaraan suatu ratifikasi mengenai pernjataan keadaan perang adalah suatu pembitjaraan jang penting sekali dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun, kalau memang pernjataan keadaan perang itu sesuai dengan keadaan sebenarnja. Djadi kalau kita tindjau apa jang tertulis dalam rantjangan — disini saja membenarkan diri supaja tidak disangka keliru — bahwa pembitjaraan procedure ini tidak bisa lepas dari materi persoalannja. Djadi sekalipun atjara ini mengenai procedure, tetapi mau tidak mau kita mesti memasuki materinja. Djadi saja sadar sesadarnja, bahwa atjaranja ini masih dalam membitjarakan procedure. Tetapi oleh karena materinja ini penting, maka mau tidak mau dalam membitjarakan procedure itu kita akan menjinggung-njinggung materinja. Ini untuk menghilangkan salah faham dan untuk menghindarkan „ketokan" Saudara Ketua terhadap diri saja sebelum terlandjur.

Saudara Ketua, apa jang hendak dimaksud ialah begini: kalau melihat rantjangan Undang-undang ini saja kira setiap anggota Parlemen tidak patut untuk tidak datang didalam rapat, sebab negara kita berada dalam keadaan perang dan dalam tingkat jang tertinggi. Saja katakan tadi bahwa kalau ada reses,

PERPUSTAKAAN DPR RI

diadakan sidang istimewa dan kalau belum reses kita tidak perlu reses; ini harus diselesaikan dulu, karena kita hanja melihat rantjangan Undang-undang sebagai ratifikasi dari pada satu dekrit Presiden jang menjatakan negara dalam keadaan perang. Dan dalam suasana itu fraksi kami setudju sekali kalau pembitjaraan itu dikerdjakan sekarang djuga.

Saudara Ketua, kalau kita hendak membitjarakan tentang materinja lepas dari pernjataan dekrit ini, sebenarnja mengenai ini sudah ada pembitjaraan dalam Parlemen, apakah Staat van Oorlog en Beleg — djadi djika ini menurut regeling jang lama — keadaan Staat van Oorlog en Beleg, itu patut diadakan dinegara ini. Ini sebenarnja sudah lama dibitjarakan dan sampai sekarang rupa-rupanja Parlemen tidak lagi mempersoalkan pada Pemerintah untuk mentjabut keadaan Staat van Beleg berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg itu. Djadi rupanja kita bersama merasakan djuga, bahwa Pemerintah sebenarnja bertindak berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg jang dulu itu dalam keadaan Staat van Beleg. Djadi kalau memang begitu logis benar, bahwa Pemerintah sesudah pengesahan Undang-undang ini mendjadi Undang-undang, mengadakan dekrit dan menjampaikan rantjangan itu.

Djadi, Saudara Ketua, saja tidak mau mempersoalkan apakah betul kita mesti dalam keadaan Staat van Beleg berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg dulu ataukah tidak. Atau apakah sekarang keadaan jang memang memaksa dan mengharuskan Pemerintah dan Presiden mengadakan dekrit keadaan perang?

Parlemen rupa-rupanja djuga tidak mengusik-usik keadaan Staat van Oorlog en Beleg itu. Tetapi saja tidak akan membitjarakan hal itu. Dalam Undang-undang Keadaan Bahaja pasal 60 dikatakan bahwa segala peraturan dan pelaksanaan berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg jang lama itu berlaku sampai 4 bulan. Karenanja mendjadi satu pertanjaan bahwa, dengan mengadakan pernjataan perang ini, segala peraturan dan tindakan berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg itu masih tetap berlaku djuga menurut peraturan peralihan. Djika demikian siapakah jang mendjadi pemegang kekuasaan tertinggi sekarang ini. Mudah-mudahan nanti kaum ahli hukum kita dapat memberikan keterangan tentang hal ini, dan kalau tidak salah nanti Prof. Hadji Muhamad Yamin akan berbitjara.

Kalau tidak, saja harap Pemerintah suka memberikan keterangannja. Ini adalah suatu probleem buat saja dan karena itu saja adjukan kepada sidang ini. Semua soal jang sudah kami terima, tidak saja persoalkan lagi, tetapi apakah memang perlu dinjatakan keadaan perang dalam keadaan begini. Sebab semua orang ajem tentrem; orang pulang reses tidak ada rasa berada dalam keadaan perang dan sebagainja, sedang dalam keadaan perang perasaan itu mesti ada sedikit, tetapi itu tidak saja persoalkan. Saja hanja mempersoalkan kertas jang ada didepan saja ini dan kertas jang sudah disahkan mendjadi

PERPUSTAKAAN DPR RI

Undang-undang. Disitu dikatakan, bahwa segala peraturan dan tindakan berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg masih berlaku untuk 4 bulan. Kalau memang begitu, saja bertanja kepada diri saja sendiri, perlukah ditjabut pernjataan keadaan perang 14 Maret 1957 itu dengan mengadakan dekrit baru, kalau toh segala tindakan itu masih bersandarkan kepada regeling op de Staat van Oorlog en Beleg itu. Ini persoalannja. Saja tidak mengatakan „ja" atau „tidak" dan saja tidak mengatakan ini „tidak perlu". Saja sadjikan probleem ini kepada sidang agar supaja lebih djelas.

Saudara Ketua, saja ulangi lagi, bahwa procedure pembitjaraan ini tidak bisa lepas dari pada materinja.

Djadi andaikata benar interpretasi jang mengatakan bahwa tindakan-tindakan dan peraturan-peraturan berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg itu masih berlaku 4 bulan, maka sekarang saja bertanja, kekuasaan tertinggi jang manakah jang berlaku disini. Sekalipun Staat van Oorlog en Beleg sudah ditjabut, tetapi pasal 60 menjatakan, masih berlaku peraturannja 4 bulan lamanja. Apakah terhadap pasal 5 ini berlaku kekuasaan jang tertinggi, apakah mengenai ini masih menurut Staat van Oorlog en Beleg jang lama?

Ini suatu problematik sadja, saja tidak mengatakan mana jang benar dan mana jang salah.

Tadi Saudara Ketua, Saudara Perdana Menteri menjatakan sudah menjelidiki tehnisnja, dan pembitjaraan jang mendalam. Melalui radio saja mendengar tentang berlakunja undang-undang ini. Saja pun mengira tidak apa-apa, sebab peraturan Staat van Oorlog en van Beleg masih berlaku 4 bulan. Kemudian dinjatakan keadaan perang berdasarkan undang-undang ini. Karena itu timbul problematik jang saja adjukan tadi dan pada siang hari ini saja menerima rantjangan undang-undang ini. Saja bertanja kepada diri saja sendiri, apakah Pemerintah sudah memikirkan hal ini. Kalau memang masih berlaku 4 bulan, maka satu-satunja hal jang berlaku menurut Undang-undang ini, hanjalah mengadakan pernjataan perang sadja, sebab Pemerintah mentjabut pernjataan Staat van Oorlog en van Beleg tadi jang peraturannja masih berlaku terus menurut undang-undang ini.

Djadi, Saudara Ketua, mau tidak mau kertas dan kata-kata ini, dihubungkan langsung dengan keadaan masjarakat. Sebab saja bisa menjetudjui kertas ini, tetapi keadaan jang njata berdasarkan kertas jang ini djuga, lain, tidak dihapuskan begitu sadja, ini mesti disesuaikan.

Lain soalnja kalau Undang-undang ini berlaku dimana tidak ada Staat van Oorlog en van Beleg, lalu kita adakan pernjataan perang, itu tidak ada soal apa-apa. Tetapi sekarang ini keadaannja masih Staat van Oorlog en van Beleg lahir disusul dengan berlakunja Undang-undang nasional kita. Dulu waktu kita membitjarakan Undang-undang Keadaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bahaja ini pernah saja tanjakan setjara informil kepada Saudara Menteri Kehakiman, Saudara Maengkom dan djuga saja njatakan bahwa pasal 60 ini akan menimbulkan soal-soal jang besar. Apakah segala peraturan berdasarkan Staat van Oorlog en van Beleg itu, memang benar mempunjai rechtsgrond setelah ia berlaku? Umpamanja sadja peraturan warga-negara jang didasarkan Staat van Oorlog en van Beleg, apakah ini ada rechtsgrondnja?

Djadi, Saudara Ketua, kami geneigd untuk setjara terus terang mengatakan, agar supaja kalau ada jang harus diputuskannja itu djangan dilakukan setjara hamerpunten sadja. Bahwa sekarang ini dinjatakan keadaan perang, itu logis, tetapi lalu timbul problematik jang saja tanjakan tadi.

Saja mendengar, bahwa Fraksi Masjumipun sebenarnja tadi siang mengharapkan supaja putusan itu djangan dilakukan dengan setjara hamerpunten sadja. Tetapi lalu pasal 60 ini dihubungkan dengan keadaan perang tadi.

Saudara Ketua, pendeknja saja dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang ini setjepat-tjepatnja dibitjarakan, tetapi perlu djuga didjelaskan dulu oleh rekan-rekan anggota Parlemen sendiri maupun oleh Pemerintah mengenai problem jang saja adjukan tadi.

Dan terus terang, jang saja adjukan itu tidak dapat dipikirkan dalam waktu jang pendek sadja. Pemerintah mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu dilakukannja sesudah dipikirkan setjara matang-matang dan bersifat tehnis, jang dengan sendirinja disamipng sumbangan dari para anggota Parlemen sendiri, Pemerintahlah jang kompeten untuk mendjawab persoalan jang saja adjukan itu.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Yamin.

Prof. Mr Hadji Muhd Yamin: Saudara Ketua, dua hal jang ada hubungannja dengan atjara pembitjaraan dalam sidang ini, jang kita harus putuskan ialah:

1. Apakah langsung kita bitjarakan dalam sidang dengan melampaui Bahagian-bahagian. Saja rasa para pembitjara dalam sidang ini berpendapat dan melihat urgensinja supaja kita membitjarakan rantjangan Undang-undang ini tidak perlu melampaui Bahagian-bahagian, dan sajapun berpendirian demikian.
2. Jang mendjadi soal, apakah kita dengan segera membitjarakan rantjangan Undang-undang ini atau akan ditunda sesudah reses. Mengenai hal ini saja tidak dapat berfikir supaja kita pertahankan Tata-tertib kita jaitu supaja kita seluruhnja menjesuaikannja dengan suasana mau bereses dan lain-lainnja, karena kawannja ada satu hal jang tidak boleh kita berfikir lain dari pada Undang-undang jang telah kita setudjui dalam Parlemen, jaitu Undang-undang

PERPUSTAKAAN DPR RI

Keadaan Bahaja ini sendiri. Disana ditentukan prosedur tentang pengesahan atau penolakan pernjataan keadaan bahaja perang dalam bentuk keputusan Presiden jang disampaikan kepada kita ini.

Saja rasa hal itu dengan tegas ditetapkan pada pasal 5 ajat 1 pada kalimat jang paling belakang, jang dalam hal jang tadi telah dibatjakan djuga oleh seorang anggota, tetapi saja dalam hal ini berpendapat lain.

„Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang dalam waktu tersebut, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan panggilan untuk sidang istimewa".

Undang-undang ini demikian urgentnja, kalau andai kata kita bereses dulu, maka dengan segera Ketua mesti memanggil kita kembali untuk memberi pengesahan atau atas Undang-undang ini.

Djadi saja tidak dapat berfikir lain dari pada kita djangan bereses dulu, sebelum kita mengeluarkan keputusan tentang product jang diadjukan pada kita ini.

Karena itu saja berpendapat:

1. Setudju dengan melampaui Bahagian-bahagian.
2. Kita bitjarakan dengan segera, karena kita harus mendjalankan perintah Undang-undang jang telah kita setudjui dalam waktu jang lampau.

Tentang pertanjaan mengenai Undang-undang Keadaan Bahaja pasal 60 ajat 1, saja rasa ini urgent untuk dibitjarakan kalau sudah pada materie-nja. Djadi saja menjokong betul supaja kita meningkat kepada apa jang telah diadjukan oleh Saudara Subadio Sastrosatomo tadi.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, fraksi kami Fraksi Nasional Progresif menjetudjui untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang ini sekarang ini djuga dan menjelesaikan setjepat-tjepatnja. Pendapat ini berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 5 ajat 1, jang mewadjibkan kita untuk dengan segera menjelesaikan pernjataan suatu keadaan perang atau suatu keadaan darurat. Tiap penundaan berarti kita menjalahi ketentuan Undang-undang Keadaan Bahaja jang kita bikin sendiri dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini. Berdasarkan pertimbangan ini maka kami tidak dapat menjetudjui pikiran, bahwa suasana sekarang sudah suasana reses, djadi pembitjaraan tidak bisa dilakukan dalam keadaan tenang. Sebab, Saudara Ketua, menurut pendapat kami, dalam tiap keadaan perang kita tidak bisa memikirkan reses. Kalau perlu saja setudju reses dihapuskan bahkan kalau perlu rapat ini diteruskan sampai besok pagi.

Saudara Ketua, menurut pendapat fraksi kami rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini tidak perlu dibitjarakan lebih dulu dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bahagian-bahagian, oleh karena pembitjaraan dalam rapat pleno tidak akan mengurangi penilaian sesuatu rantjangan Undang-undang setjara serius apabila kita hendak betul-betul menjelesaikannja setjara serius pula. Dan apabila rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang ini harus dibitjarakan lebih dahulu dalam Bahagian-bahagian, ini berarti penundaan pengesahan paling sedikit untuk waktu satu minggu lamanja. Penundaan sampai satu minggu itu, menurut pendapat kami sukar untuk dipertanggung-djawabkan.

Disamping itu fraksi kami melihat adanja satu keuntungan jaitu apabila rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini bisa disahkan dengan segera oleh Dewan Perwakilan Rakjat maka dengan demikian kita sudah dapat menjatakan berlakunja Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 dan ditjabut Staat van Oorlog en Beleg sebagai Undang-undang, jang kita kehendaki setjara sungguh-sungguh sedari tahun 1950 ketika ada Parlemen Republik Indonesia Serikat. Sekarang kita menghadapi dikuburnja Undang-undang Staat van Oorlog en Beleg dan kita akan mengalami berlakunja satu Undang-undang dimana Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak untuk menghentikan suatu keadaan darurat atau suatu keadaan perang. Padahal selama Staat van Oorlog en Beleg berlaku, Dewan Perwakilan Rakjat tidak mempunjai hak untuk menghentikan keadaan Staat van Oorlog en Beleg. Dengan Undang-undang ini, berdasarkan pasal 1 ajat 2, Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengambil inisiatif untuk mengubah keadaan perang kedalam keadaan darurat atau menghapuskannja sama sekali.

Mengingat hal ini ,maka apabila kita sahkan rantjangan Undang-undang ini sekarang, maka ini tidak berarti bahwa kita mengesahkannja ini setjara sembarangan, karena selama waktu reses Dewan Perwakilan Rakjat dapat memikirkan usul Undang-undang inisiatif untuk mengubah keadaan perang mendjadi keadaan darurat umpamanja, atau untuk menghapuskannja sama-sekali keadaan kembali, dan dengan demikian kita bisa melandjutkan debat untuk mengadakan penilaian setjara lebih mendalam dari pada sekarang ini.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soeprapto.

R. Soeprapto: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Saudara Ketua, untuk menghindarkan salah paham, saja ingin lebih dahulu menjatakan bahwa pembitjaraan procedure tentang waktu pengesahan rantjangan Undang-undang jang diadjukan kepada kita ini, saja kira mengingat pentingnja materie tidaklah kita dapat melepaskan diri dari menjinggung-njinggung materie jang ada sangkut-pautnja dengan rantjangan Undang-undang ini.

Saudara Ketua, oleh karena itu hendaknja djuga diperkenankan kepada kami untuk nanti tidak melulu membitjarakan procedure: dibitjarakan sekarang

PERPUSTAKAAN DPR RI

atau tidak rantjangan Undang-undang ini. Saudara Ketua, terlebih dahulu kami ingin menjatakan penghargaan kami kepada Pemerintah tentang sangat hati-hatinja didalam hanteren peralihan Undang-undang keadaan bahaja ini, hingga Undang-undang ini — kalau saja tidak keliru diselesaikan pembitjaraannja diselesaikan pada tanggal 4 Oktober 1957, dan baru pada tanggal 17 Desember diundangkan. Kami sangat menghargai sikap jang hati-hati sekali dari Pemerintah, oleh karena memang Undang-undang ini demikian pentingnja sehingga kurang lajak kiranja kalau djuga dalam hanteren Undang-undang itu kita terlalu kesusu dengan kurang menilai beratnja persoalan-persoalan jang tertjantum didalam Undang-undang Keadaan Bahaja ini.

Saudara Ketua, djikalau tadi Saudara-saudara pembitjara jang mendahului kami ada jang menjatakan tidak keberatan untuk melangsungkan pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini dalam rapat pleno dengan tidak melampaui Bahagian-bahagian, maka sebenarnja bukan melampaui Bahagian-bahagian itu jang mendjadi pokok soalnja, tetapi oleh karena terlalu kesusunja atau zeer gehaast-nja itu Saudara Ketua, mendjadi keberatan kami.

Dan apakah perlunja kalau hal ini ditetapkan sekarang? Untuk mendjawab pertanjaan ini kiranja perlu djuga di-aanhalen beberapa bagian dari Undang-undang Keadaan Bahaja ini.

Saudara Ketua, kami dari Fraksi Masjumi berpendapat, bahwa didalam keadaan apapun djuga kita harus dapat menjediakan diri untuk dapat bergerak tjepat, untuk dapat mengadakan perubahan setjara tjepat, dus setjara revolusioner. Pengertian revolusioner atau gerak tjepat ini djangan sampai diartikan, bahwa kita harus tergopoh-gopoh, bertindak kesusu tanpa mengadakan penilaian jang seksama dari apa jang akan kita putuskan itu.

Ketenangan jang kami kemukakan ini kiranja dapat diibaratkan dengan ketenangan burung bangau, jang ada kalanja duduk termenung diatas kakinja satu sadja, tetapi djika datang saatnja ia dapat bergerak tjepat seperti kilat, hingga apa jang dimaksudkannja itu dapat tertjapai didalam saat jang tjepat djuga. Djadi ketenangan dan tata-tertib jang kami maksudkan, ialah ketenangan jang djangan diartikan seolah-olah kita sampai ingin melambat-lambatkan keputusan sesuatu hal jang memang perlu diputuskan setjara tjepat sekali. Kita memerlukan gerak tjepat.

Sekali lagi, Saudara Ketua, kita djangan bertindak setjara tergopoh-gopoh sekali; sebab kalau kita sudah menjatakan keadaan perang sungguhpun Staat van Oorlog en Beleg sekarang ini masih berlaku, hendaknja kita perhatikan djuga, bahwa Undang-undang ini benar-benar setjara mendalam akan meliputi nasib rakjat jang tidak kurang dari 80 djuta djumlahnja. Didalam keadaan ini Saudara Ketua, kami ingin meminta perhatian Saudara Ketua tentang apa jang dinjatakan dalam pendjelasan rantjangan Undang-undang ini jaitu di alinea 4 jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengatakan, bahwa memang dalam waktu-waktu sebelum keadaan meruntjing seperti dewasa sekarang ini, nampaknja ada alasan untuk mentjabut keadaan Staat van Beleg dibeberapa bagian dari pada wilajah Republik Indonesia. Akan tetapi setelah terdjadi beberapa peristiwa jang sedikit banjak menggontjangkan kehidupan masjarakat Indonesia, maka kiranja tidak dipertanggung-djawabkan untuk sementara ini memikirkan ditjabutnja keadaan bahaja terbatas kepada beberapa daerah tertentu sadja.

Demikianlah keterangan Pemerintah.

Akan tetapi disamping itu, Saudara Ketua, kami ingin meminta pendjelasan dari Pemerintah, apakah jang dimaksud dengan, keadaan „meruntjing" itu djuga termasuk berita-berita jang dilantjarkan sementara surat-surat kabar, bahwa ada tindakan-tindakan atau rentjana-rentjana jang sangat tidak baik, atau sangat terkutuk sekali mengenai diri pribadi Presiden.

Kalau ini jang dimaksudkan, Saudara Ketua, maka kami dapat menjatakan bahwa Panglima Territorium V sudah menegaskan dengan setegas-tegasnja, bahwa keadaan di Djawa Timur sangat tenang sekali, bahwa sedjak semula, bukan sadja partai politik Islam Masjumi, jaitu partai kami, tetapi djuga ada Saudara-saudara lainnja jang mengetahui dengan sungguh-sungguh, bahwa tidak hanja didaerah Djawa Timur, tetapi djuga disebagian daerah Djawa Tengah, sedjak berlakunja Staat van Oorlog en Beleg ini tidak diperlukan bagi daerah-daerah tersebut.

Saudara Ketua, kalau Panglima Territorium sudah dengan sungguh-sungguh menjatakan tidak benarnja berita-berita jang dimuat sementara surat-surat kabar dan atas dasar-dasar itu sadja, — andaikata itu sadja dasarnja untuk tidak mengubah keadaan di Djawa Timur tersebut, dan kami merasa sjukur kalau Djawa Timur dan sebagian dari Djawa Tengah dilepaskan sebagai daerah-daerah jang dinjatakan dalam keadaan pernjataan bahaja perang.

Kalau berita-berita itu sadja jang mendjadi dasarnja, sesudah ada pernjataan dari Territorium V, saja ingin mendapatkan pendjelasan siapakah jang harus kita pertjajai untuk mendjaga keamanan, ketenteraman keadaan kalau seandainja tentera Territorium V itu tidak lagi boleh kami berikan kepertjajaan sepenuhnja.

Saudara Ketua, sjukur kalau ada soal lain jang menjebabkan ditundanja penghapusan pernjataan keadaan bahaja perang bagi Djawa Timur. Kalau ada hal-hal lain kiranja kami diperbolehkan mendapatkan pendjelasan, jaitu apakah hal-hal lain itu jang menjebabkan Djawa Timur, jang semula menurut pandangan kami segera akan dinjatakan dalam keadaan biasa, sekarang dimasukkan djuga dalam wilajah jang berada dalam keadaan perang.

Saudara Ketua, kalau kita melihat Undang-undang Keadaan Bahaja tersebut, maka mengenai keadaan perang itu dinjatakan pada pasal 1 ajat 1 sub 2: Djika

PERPUSTAKAAN DPR RI

timbul perang atau bahaja perang atau dikuatirkan perkosaan wilajah Indonesia dengan tjara apapun djuga.

Saudara Ketua, kami ingin menghargai ketegasan dari Pemerintah jang menjatakan, bahwa semestinja Pemerintah dari sedjak semula berpendirian, bahwa pengundangan i.c. invoering Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, adalah hal jang harus dipisahkan dari soal penilaian keadaan dan dari setiap usaha jang berhubungan dengan penilaian tersebut.

Saudara Ketua, kami djuga tidak akan mengadakan penilaian dari pada apa jang sudah dikemukakan oleh Pemerintah itu. Namun oleh karena keadaan-keadaan dipelbagai tempat itu demikian tenangnja dan demikian damainja, sehingga menurut pendapat chalajak ramai — djadi bukan sadja dari Fraksi Masjumi tetapi djuga dari beberapa partai lainnja —, bahwa keadaan itu sedemikian tenangnja, sehingga kami ingin mendapatkan pendjelasan djuga dari Pemerintah, atas dasar pasal 1 ajat 1 sub 2 itu, dimana sesungguhnja sudah timbul perang atau dimana sudah timbul kekuatiran perkosaan terhadap wilajah Indonesia? Dan djikalau memang benar-benar timbul hal-hal jang kami sebutkan diatas hal itu, maka kami ingin djuga mendapat ketegasan sekedarnja, apa sebabnja sesungguhnja sampai timbul bahaja perang, dan apa sebabnja timbul kekuatiran perkosaan wilajah Indonesia?

Sekian, Saudara Ketua, mengenai daerah-daerah jang didalam keadaan seperti sekarang ini tidak seketika dapat dihapuskan dari pernjataan keadaan perang, seperti daerah Djawa Timur jang sangat tenang dan tenteram itu.

(M. H. L o c k m a n: Di Djawa Timur masih ada Darul Islam dan Belanda).

Kalau di Djawa Timur dikatakan masih ada Darul Islam dan Belanda dan itu sadja jang menjebabkan dinjatakannja keadaan perang, kami minta kepada Pemerintah sukalah memberikan pendjelasan tentang kebenaran dari pada adanja Darul Islam dan Belanda di Djawa Timur itu. Dan disamping itu, Saudara Ketua, kalau Saudara Lockman belum menduduki kursi Pemerintah, saja kira kurang pada tempatnja apabila Saudara Lockman jang mendjawab pertanjaan saja itu tadi.

Saudara Ketua, kami memandang tidaklah perlu adanja suasana jang tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa dalam memusjawaratkan persoalan ini, terutama kalau kami perhatikan pasal 5 ajat 1, dan berikutnja. Pasal 5 ajat 1 berbunji:

„Ketjuali djika terdjadi serangan musuh jang tiba-tiba, maka dalam 3 hari setelah pernjataan keadaan bahaja harus disampaikan oleh Presiden sebuah rantjangan Undang-undang pada Dewan Perwakilan Rakjat untuk ditentukan selandjutnja waktu keadaan perang dengan Undang-undang".

Saudara Ketua, dalam pasal 5 dan pasal-pasal selandjutnja, maka kami belum dapat menemukan pasal-pasal jang mengharuskan adanja ketetapan oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat dari rantjangan Undang-undang itu dalam waktu jang tertentu; hanja belum dapat menemukan pasal-pasal jang menjatakan bahwa Undang-undang atau rantjangan Undang-undang itu harus ditetapkan dalam waktu satu minggu, satu bulan dan sebagainja. Dan kalau dipasal 5 ada kalimat: „Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang dalam waktu tersebut, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan panggilan untuk sidang istimewa", demikianlah bunji, pasal 5 ajat 1. Menurut pendapat kami ini semata-mata menentukan untuk mendjaga djangan sampai timbul willekeur dari pada jang berwadjib, jang mempunjai wewenang menetapkan keadaan perang itu. Sebab kalau tidak ada ketentuan, bahwa rantjangan Undang-undang itu dalam tempo 3 hari harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, maka mungkin penetapannja sebagai undang-undang itu akan sangat dilambatkan, kalau tidak ada ketentuan dipasal 5 ajat 1 itu.

Saudara Ketua, saja mengetahui, bahwa juris prudensi tentang hal ini belum ada, dan kami akan sangat hargai sekali kalau dapat mendengar pendjelasan dari Pemerintah, bagaimana sebenarnja tafsiran jang diikuti oleh Pemerintah mengenai pasal 5 ajat 1 dan ajat 2 dan lain sebagainja itu, dan atas dasar apa pengertian itu diikuti oleh Pemerintah.

Didalam pasal 5 ajat 2 ditegaskan: Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima rantjangan Undang-undang tersebut, maka keadaan bahaja jang dinjatakan itu berlaku selama-lamanja 1 tahun untuk tingkatan keadaan perang, dan sebagainja.

Kalau Dewan Perwakilan Rakjat menolak rantjangan Undang-undang tersebut, maka keadaan bahaja jang dinjatakan itu terhapus dengan sendirinja; ini menurut bunji pasal 5 ajat 2, kalimat satu dan dua.

Saudara Ketua, atas dasar ajat-ajat jang kami kemukakan ini, kami ingin mendapat djawaban jang tegas dari Pemerintah, apakah tidak dapat ditafsirkan bahwa dengan tidak adanja pernjataan, karena Dewan Perwakilan Rakjat belum mengesahkan rantjangan Undang-undang ini, keadaan perang ini tetap berlaku.

Kalau keadaan perang jang sudah dinjatakan oleh Presiden itu berlaku djuga sebelum adanja Undang-undang jang rantjangannja disampaikan kepada kita hari ini, Saudara Ketua, kami rasa selama belum ada pengesahan Dewan Perwakilan Rakjat, keadaan perang jang sudah dinjatakan Presiden itu tetap berlaku djuga.

Atas dasar inilah, Saudara Ketua, kami berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk sangat tergesa-gesa sekali mengesahkan rantjangan Undang-undang ini, oleh karena selama belum ada pengesahan atau penolakan terhadapnja keadaan bahaja perang tetap berlaku seperti djuga sudah diputuskan oleh Presiden.

Saudara Ketua, sekali lagi fraksi kami sebenarnja tidak keberatan kalau andaikata Parlemen mengadakan reses dan lagi kalau Dewan Perwakilan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rakjat sedang reses, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengundang rapat istimewa. Hendaknja itu djuga djangan sampai diartikan bahwa dalam rapat istimewa itu segala sesuatu harus diputuskan setjara hamerpunten sadja. Djuga rapat istimewa itu dengan Bahagian atau tanpa Bahagian kami rasa dimaksudkan untuk memberi kesempatan untuk mengadakan penjelidikan jang setenang-tenangnja dan sebaik-baiknja, dengan tidak melambatkan segala sesuatu jang akan diputuskan itu.

Untuk mengadakan penindjauan setjara mendalam terhadap sesuatu soal jang akan dikemukakan, kemaren pada achir uraian saja, saja telah mengemukakan satu ajat dari al Qur'an jang kemudian Saudara-saudara itu menanjakan apa sebenarnja artinja itu.

Artinja, sudah diterangkan, jaitu segala sesuatu dalam hatimu, kamu utjapkan atau tidak, untuk segala sesuatu itu, kamu akan mempertanggung-djawabkan pada Allah Subhanahu wata'ala.

Marilah djuga dalam soal ini kami menempatkan diri sebagai seorang jang masih berpegang teguh kepada Tuhan jang Maha Esa dan atas dasar itu benar-benar dapat mempertanggung-djawabkan soalnja sampai nanti dihadirat Tuhan. Sekali lagi kami menjatakan, Saudara Ketua, bahwa alasan jang dipakai oleh Fraksi Masjumi untuk tidak mengesahkan rantjangan ini pada malam ini tidak boleh untuk memperlambat, sama sekali tidak, tetapi pandangan dari pihak kami ialah bahwa sebelum rantjangan Undang-undang ini disahkan, pernjataan keadaan perang tetap berlaku seperti diumumkan oleh Presiden.

Sekian, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Soeprapto.

Mr Soeprapto: Saudara Ketua, fraksi kami berpendapat bahwa memang sewadjarnjalah kita sekarang ini terutama memusatkan pembitjaraan ini kepada procedure belaka, jaitu pada masalah, rantjangan Undang-undang ini dibitjarakan pada malam ini atau tidak.

Saudara Ketua, kami berpendapat bahwa pernjataan keadaan perang oleh Kepala Negara adalah suatu tindakan jang merupakan bagian dari pada staatsnood, maka sewadjarnjalah tindakan itu merupakan sesuatu tindakan jang semata-mata ditudjukan kepada keselamatan negara kita. Dengan mengingat bahwa memang negara kita ini berada didalam keadaan darurat atau keadaan bahaja, maka bilamana kita tidak bertindak dengan tjepat, maka kita sebagai wakil dari rakjat, nampaknja seakan-akan tidak menganggap setjara serieus keadaan staatsnood sekarang ini.

Maka dengan demikian, mengingat bahwa kita sungguh-sungguh mengakui adanja staatsnood dan demi kepentingan negara dan demi keselamatan negara harus diadakan suatu tindakan jang tjepat,

PERPUSTAKAAN DPR RI

maka barus pula kita membitjarakan rantjangan Undang-undang ini dengan tjepat.

Saudara Ketua, selain dari pada itu, sebagaimana kita telah mengetahui Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 Staat van Oorlog en Beleg buatan Belanda itu.

Sebagaimana kita telah sering kemukakan, memang keadaan jang dinjatakan atas dasar Staat van Oorlog en Beleg itu seakan-akan berdasarkan pada kosewenang-wenangan sadja, oleh karena disitu tidak ada batas-batas sampai dimana pernjataan keadaan perang atau darurat perang dapat diawasi atau dibatasi. Tetapi djika kita mengingat, bahwa Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 itu memang memberikan kesempatan pada Dewan Perwakilan Rakjat untuk tidak hanja mengadakan kontrole pada waktu-waktu jang insidentil sadja, bahkan pada permulaan, jaitu pada ketika diadakan pernjataan itu, djuga diadakan kontrole, maka ini djuga satu bukti bahwa kepada rakjat diberikan djaminan-djaminan agar supaja mendapat perlakuan sebaik-baiknja. Akan tetapi hal itu tidak perlu dibahas sekarang, oleh karena nanti dapat dibitjarakan kalau kita menghadapi materinja. Saja kira tidak hanja didalam mengadakan pernjataan sadja turut sertanja rakjat, turut tjampur-tangan atau kontrolenja rakjat, tetapi djaminan jang berdasarkan Undang-undang pula, bahwa keadaan bahaja itu, jang dalam hal ini keadaan perang, dibatasi waktunja sampai selama 1 tahun.

Djuga kalau kita mengingat bahwa bilamana keadaan bahaja itu telah tidak ada, maka ada djaminan-djaminan bahwa peraturan-peraturan jang telah diadakan oleh Penguasa Militer, djuga dibatasi berlakunja. Misalnja sadja, bilamana kita mengingat bahwa didalam Undang-undang ada ketentuan, bahwa semua peraturan jang diadakan itu tetap berlaku sebelumnja ditjabut; tetapi dalam menghadapi keadaan perang jang dinjatakan atas dasar Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 itu ada batasnja, jaitu dalam pasal 60, dimana ditegaskan bahwa peraturan-peraturan itu hanja berlaku untuk 4 bulan, merupakan djuga ini suatu kenjataan jang lebih madju lagi dari Staat van Oorlog en Beleg.

Bilamana kita menindjau regeling Staat van Oorlog en Beleg, maka apabila keadaan bahaja itu berhenti atau peraturan diganti dengan peraturan keadaan bahaja jang lebih ringan, maka berlakunja peraturan-peraturan jang diadakan Penguasa Militer masih berlaku untuk satu tahun. Djikalau kita bandingkan bagaimana keadaan regeling op de Staat van Oorlog en Beleg dan bagaimana keadaan Undang undang Keadaan Bahaja tahun 1957 itu, maka sudah tentu kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa keadaan jang ditimbulkan atas dasar Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 itu adalah lebih baik, oleh karena disini hak-hak rakjat lebih terdjamin, dari pada bilamana itu diadakan atas dasar regeling op de Staat van Oorlog en Beleg. Maka kiranja tidak dapat disangkal lagi bahwa semua

PERPUSTAKAAN DPR RI

menghendaki hal-hal jang lebih baik. Maka oleh karena itu untuk tegasnja kami sangat menjetudjui sekali masalah rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang ini diselesaikan pada malam ini, dan djuga pembitjaraannja mengingat pada urgensinja, hendaknja tidak perlu melalui Bahagian-bahagian. Maka perlu saja tambahkan disini bahwa pembitjaraan soal procedure ini kiranja tidak perlu kita adakan lebih dari pada satu babak.

Maka tjukuplah kiranja, Saudara Ketua, uraian kami atas nama Fraksi Pembangunan.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Subamia.

Subamia: Saudara Ketua, saja atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia ingin disini mengutarakan, bahwa fraksi kami dalam rapatnja tadi siang telah mengambil suatu pendirian dalam menghadapi rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang ini. Tetapi sebelum itu saja ingin menjatakan, bahwa fraksi kami ingin berdiri dibidang jang telah ditentukan oleh Saudara Ketua, jaitu untuk membitjarakan procedure terlebih dahulu dan kami merasa dapat membedakan pembitjaraan procedure dan materi. Maka itu, Saudara Ketua, setelah kami mendengar keterangan Pemerintah tadi jang demikian tegas dan djelasnja, dan mengingat pula bunji pasal 5 dari Undang-undang Keadaan Bahaja dan tentunja dengan tidak menghilangkan serieusiteit dari pada tjara pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini, djuga untuk tidak menghilangkan perasaan kebebasan pada angeota-anggota untuk mengemukakan pendiriannja disini, maka fraksi kami Fraksi Partai Nasional Indonesia mempunjai kejakinan bahwa rantjangan Undang-undang jang kita hadapi bersama ini, dapat kita selesaikan pada malam ini dengan mengingat hal-hal jang saja kemukakan tadi, jaitu tidak menghilangkan serieusiteitnja dan tidak pula menghilangkan rasa kebebasan para anggota jang jang hendak berbitjara disini. Dengan uraian saja tadi, Saudara Ketua, kiranja dapatlah dianggap bahwa fraksi kami menjetudjui untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang ini dalam rapat pleno Parlemen pada malam ini djuga. Soal materinja, nanti fraksi kami akan mengutarakan pada waktunja.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Amir Iskandar.

Amir Iskandar: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fraksi Nahdlatul Ulama sedjak semula membitjarakan Undang-undang Keadaan Bahaja itu telah mempunjai pendirian, bahwa rantjangan Undang-undang itu hendaknja dapat dibitjarakan selekas-lekasnja oleh Dewan Perwakilan Rakjat, djusteru oleh karena ini mempunjai konsekwensi dan akibat-akibat jang besar sekali terhadap masjarakat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djadi apabila sekarang ini dari Fraksi Nahdlatul Ulama mempunjai pendirian jang serupa agar pembitjaraan itu dapat dilakukan setjepat-tjepatnja, maka itu adalah pula mengenai bukan sadja karena alasan formeel jang tertjantum dalam pasal 5 mentjetuskan kebenaran djiwa dari pada pendirian kami atas rasa tanggung-djawab terhadap masjarakat, tetapi didalam hal ini kita setjara moreel merasa sungguh bertanggung-djawab berat sekali, apabila suatu Undang-undang jang djusteru mempunjai konsekwensi dan akibat-akibat jang luas itu tidak dapat dibitjarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, atau diundur-undur pembitjaraannja sesudah reses.

Oleh karena itu fraksi kami memperkuat pendirian teman-teman pembitjara jang terdahulu, jang mengharapkan agar pembitjaraan rantjangan Undang-undang dapat dilakukan pada malam ini djuga.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Kasimo.

I. J. Kasimo: Saudara Ketua, sesuai dengan kebanjakan kawan-kawan anggota jang tadi sudah berbitjara lebih dahulu, djuga saja dan fraksi saja setudju kalau rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini kita bitjarakan terus dalam rapat pleno, tidak usah melalui Bahagian-bahagian. Untuk mempertahankan pendirian ini tadi sudah dikemukakan banjak keterangan-keterangan oleh Pemerintah dan oleh kawan-kawan anggota jang lain, maka dari itu saja tidak akan memperpandjangnja. Hanja saja hendak menundjukkan/realiteit. Realiteitnja ialah bahwa sedjak tanggal 14 Maret 1957 telah berlaku Staat van Oorlog en Beleg dalam tingkatan jang paling tinggi. Dalam hal jang demikian, Saudara Ketua, Dewan Perwakilan Rakjat tidak berkuasa apa-apa, hendak mengusahakan supaja tingkatan itu direndahkan, Dewan Perwakilan Rakjat tidak mempunjai competentie, hendak menghentikan sama sekali, tidak mempunjai competentie pula, ketjuali kalau suka mempergunakan djalan jang radikal, jaitu dengan djalan mengadjukan mosi tidak pertjaja kepada Pemerintah; tetapi hal itu sudah dapat diperhitungkan bahwa ini tidak akan berhasil. Ini realiteit, Saudara Ketua.

Maka dari itu baiklah kita pergunakan kesempatan jang sekarang ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mengubah keadaan Staat van Oorlog en Beleg ini mendjadi „keadaan perang" berdasarkan Undang-undang jang kita buat sendiri, dan berdasarkan peraturan didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, seperti tadi diterangkan oleh Saudara Siauw Giok Tjhan, jaitu diberikan rupa-rupa kekuasaan, hingga misalnia dapat mengambil inisiatif untuk mengusahakan tingkat jang lebih ringan atau menghentikan keadaan perang. Dipandang dari sudut itu kita harus menjambut dengan rasa setudju apa jang dikemukakan oleh Pemerintah itu.

Saudara Ketua, djuga sesuai dengan beberapa anggota saja berpendapat bahwa ini tidak usah

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengurangi sifat sericus dari pembitjaraan ini. Maka saja dapat mengerti bahwa mengenai hal jang penting ini harus diadakan pembitjaraan jang sericus. Tadi Saudara Soeprapto mengatakan bahwa mengenai hal ini harus diadakan pembitjaraan jang sericus, hingga mungkin dibutuhkan waktu jang lama, dan beliau tidak keberatan kalau tidak diadakan reses.

Saudara Ketua, saja terpaksa akan mengeluarkan isi hati saja sebagai orang Kristen, jaitu, saja sangat ketjewa mendengar utjapan dari Saudara Soeprapto jang demikian itu. Mungkin, Saudara Ketua, perasaan hati saja ini dapat dipahami oleh Saudara Soeprapto kalau, umpamanja, dalam waktu 4 hari Idulfitri, saja mengatakan dalam gedung ini: tidak usah diadakan reses atau waktu memberi kesempatan kepada Saudara-saudara jang beragama Islam untuk menghormati hari itu atau merajakan hari tersebut ditengah-tengah keluarganja.

Saudara Ketua, 4 hari lagi akan datang hari Natal; bagi kami umat Kristen hari itu tidak kurang artinja dari pada hari Idulfitri bagi Saudara-saudara jang beragama Islam.

Saudara Kapc jang keluarganja ada di Retuk, ditengah-tengah Flores, djuga ingin merajakan hari Natal itu ditengah-tengah keluarganja; Saudara Kale dari Waingapu jang tidak begitu mudah dapat ditjapai tempatnja, djuga ingin dapat merajakan hari itu ditengah-tengah keluarganja, begitupun Saudara Siregar dan lain-lain. Ini tidak akan mungkin, Saudara Ketua, kalau tidak diadakan reses. Ketjuali kalau suara-suara atau pendapat-pendapat Saudara ini tidak diperhitungkan, misalnja: karena keluar dari bagian ketjil lantas ini tidak usah diperhatikan.

Saudara Ketua, sungguh dengan menjesal saja terpaksa mengeluarkan isi hati saja, jaitu het valt mij heus tegen, kalau saja boleh memakai bahasa Belanda.

(Rapat ketawa).

..... dalam hal ini mendengar utjapan-utjapan Saudara Soeprapto tadi.

Maka, Saudara Ketua, sekali lagi hendaknja disamping keterangan-keterangan, argument-argument jang zakelijk djuga djangan dilupakan argument-argument jang dapat didasarkan kepada perasaan. Kalau perkataan saja ini agak terlalu djauh menjimpang atau bagaimana, Saudara Ketua, dengan ini saja sebelumnja meminta maaf.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Tambunan.

Mr Dr A. M. Tambunan: Saudara Ketua, fraksi kami menjetudjui pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini diadakan pada malam ini djuga, dan tidak usah melalui Bagian-bagian. Bukan karena kami sangat senang negara kita masih terus-menerus berada dalam keadaan bahaja, tetapi karena djika kami terpaksa memilih salah satu dari twee kwaden,

PERPUSTAKAAN DPR RI

jaitu Staat van Oorlog en Beleg atau Undang-undang Keadaan Bahaja, maka kami lebih ingin memilih het minst kwade, jaitu Undang-undang Keadnan Bahaja ini. Pertama, karena Undang-undang Keadaan Bahaja adalah Undang-undang Nasional jang noodzakelijk. Kedua, karena Undang-undang ini lebih demokratis dari pada Undang-undang Staat van Oorlog en Beleg.

Sebelumnja kami lebih setudju djika rantjangan ini menjatakan wilajah Indonesia dalam keadaan darurat sipil sadja; djika fase pertama keadaan bahaja, ini memang hanja jang kita harap-harapkan. Tetapi rupa-rupanja Pemerintah masih memandang perlu handhaven keadaan sekarang ini. Sekalipun demikian kami ingin sekali, supaja Dewan Perwakilan Rakjat nanti segera mempertimbangkan terhapusnja keadaan perang ini, setidak-tidaknja setjara partiecl diwilajah Indonesia ini.

Sekali lagi saja dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang ini segera dapat kita bitjarakan, agar supaja peraturan Staat van Oorlog en Beleg dapat diganti dengan Undang-undang Nasional sendiri.

Mengenai juridis probleem jang dikemukakan oleh Saudara Soebadio dapat dikatakan, bahwa pada suatu saat suatu sesudah rantjangan Undang-undang ini kita terima, memang ada dua matjam pengusaha dan dua matjam peraturan pengusaha berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja. Peraturan-peraturan jang djbuat oleh penguasa-penguasa aflopend tersebut didasarkan Staat van Oorlog en Beleg tadi masih berlaku empat bulan lamanja, dan peraturan-peraturan baru ini akan diadakan oleh penguasa-penguasa baru berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja.

Penguasa-penguasa jang baru ini dapat memelihara/handhaven peraturan-peraturan jang sedang berdjalan, tetapi djuga segera dapat mengubahnja berdasarkan kekuasaan-kekuasaan jang diberikan kepadanja, krachtens dan oleh Undang-undang keadaan bahaja jang baru ini. Djadi hanja kelihatan seolah-olah ada Undang-undang jang bertentangan, tetapi sebenarnja pada dasarnja hanja ada satu matjam peraturan sadja, jakni jang ditudjui, jang diubah atau jang dibentuk baru oleh penguasa-penguasa jang baru, menurut Undang-undang Keadaan Bahaja; djadi soalnja tidak begitu sulit.

Saudara Ketua, barangkali tadi tidak begitu disadari oleh Saudara Soeprapto, bahwa memang orang Kristen menghadapi Kerstfeest, dan kalau saja tidak salah Saudara Soeprapto mengatakan: „Itu bukan karena semangat Kerstfeest, itu tidak penting", tetapi rupanja hanja karena rupa-rupanja pembitjaraan ini dipandang serieus dan lama sekali. Djadi saja mengerti apa jang hendak dikemukakan Saudara Soeprapto tadi dan saja rasa teman saja Saudara Kasimo tidak usah memandang ini sebagai suatu hal jang besar sekali.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Loekman.

PERPUSTAKAAN DPR RI

M. H. Loekman: Saudara Ketua, fraksi saja Fraksi Partai Komunis Indonesia, bukan sadja menjetudjui dibitjarakannja rantjangan Undang-undang pengesahan pernjataan keadaan bahaja sekarang ini, tetapi berkewadjiban untuk membitjarakannja sekarang djuga. Alasannja adalah sebagai berikut: Adanja tindakan Pemerintah dengan mengadjukan rantjangan Undang-undang pengesahan pernjataan keadaan perang ini, adalah merupakan tindakan jang sesuai dan memenuhi ketentuan dari Undang-undang Keadaan Bahaja. Undang-undang Keadaan Bahaja mana memang kita bikin, artinja kita bikin sendiri, djusteru oleh Dewan Perwakilan Rakjat kita sekarang ini. Djadi oleh karena Pemerintah sudah memberikan tjontoh didalam mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang jang kita bikin sendiri itu, maka kita tentunja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang sudah membikin Undang-undang ini, wadjib mematuhinja pula. Djadi akan tidak baik sekali kalau kita membikin Undang-undang, tetapi malahan kita mendjadi tjontoh untuk tidak mematuhi Undang-undang jang kita bikin sendiri itu. Apa jang saja maksudkan, bahwa kita harus mematuhi Undang-undang jang kita bikin sendiri itu, ialah bahwa sesudah adanja pernjataan keadaan perang jang disampaikan oleh Pemerintah, maka Dewan Perwakilan Rakjat kita ini harus mengadakan sidang untuk membitjarakannja, malahan dinjatakan, seandainja Dewan Perwakilan Rakjat kita sedang reses, maka Ketua wadjib memanggil anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk bersidang dan membitjarakan rantjangan Undang-undang itu.

Djadi apa jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Saudara Tjikwan, jaitu mengenai pasal 5 jang seakan-akan bukan merupakan kewadjiban kita untuk membitjarakan setjara segera rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Bahaja itu, dengan antara lain mengatakan, bahwa adanja ketentuan 3 hari itu ialah djika ada serangan tiba-tiba; padahal jang dimaksudkan disitu sudah terang, bahwa Pemerintah diwadjibkan menjampaikan rantjangan Undang-undang tentang Pernjataan Keadaan Bahaja itu dalam tempo 3 hari ketjuali kalau ada serangan tiba-tiba.

Artinja, tidak diwadjibkan kalau keadaan darurat, untuk menjampaikan dalam waktu 3 hari. Djadi tentang 3 hari ini adalah kewadjiban Pemerintah untuk menjampaikan rantjangan Undang-undang tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Tentang rantjangan Undang-undang ini harus langsung dibitjarakan dalam sidang pleno, fraksi kami djuga dapat menjetudjuinja, karena memang Undang-undang ini adalah Undang-undang jang luar biasa jang tidak bisa dibitjarakan seperti Undang-undang jang lainnja, misalnja sadja Undang-undang ini tidak bisa didaruratkan. Djadi karena memang soalnja tinggal bagi Dewan Perwakilan Rakjat ini, apakah bisa menjetudjui Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang itu atau tidak. Oleh karena itu sekarang ini sebagai kewadjiban untuk memenuhi ketentuan dari pada Undang-undang jang kita bikin sendiri, maka

PERPUSTAKAAN DPR RI

saja menjerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini supaja mendjadi tjontoh didalam mematuhi Undang-undang jang kita bikin sendiri, jaitu dengan membitjarakannja sekarang djuga dan tidak melalui Bahagian-bahagian. Apakah ini akan memakan tempo lama atau tidak, itu tergantung kepada kita semuanja. Djadi dengan menentukan bahwa Undang-undang ini harus kita bitjarakan sekarang, ini bukan berarti kita terburu-buru, akan tetapi ini oleh karena kita harus mematuhi Undang-undang jang kita bikin sendiri itu.

Ketua: Saja persilakan Saudara Silas Papare.

Silas Papare: Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami Fraksi Persatuan dapat menjetudjui didalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini dan djuga berusaha agar rantjangan Undang-undang Keadaan Dalam Perang ini akan mendjadi Undang-undang resmi; djadi djangan didaruratkan lagi, oleh karena kita sudah banjak berbitjara tentang Undang-undang Darurat. Djadi Undang-undang Keadaan Dalam Perang ini merupakan suatu Undang-undang bikinan nasional sendiri.

Maka oleh karena itu, ini harus setjepat mungkin kita sahkan. Oleh karena memang djuga keadaan dalam negeri kita pada dewasa ini memerlukan disahkannja rantjangan Undang-undang ini, mengingat perdjuangan Irian Barat jang memang pada dewasa ini djuga kelihatannja ada sedikit berat bagi kita untuk melangsungkan perdjuangan itu. Sekali lagi kami menjatakan menjetudjui agar didalam sidang ini djuga diusahakan buat membitjarakan rantjangan Undang-undang ini.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sebelum saja menjimpulkan pendapat-pendapat ini, lebih dahulu atas permintaan Saudara Soeprapto, untuk mendudukkan persoalannja pada tempat jang sewadjarnja jang bertalian dengan pembitjaraan Saudara Kasimo tadi. Maka Saudara Soeprapto saja persilakan.

R. Soeprapto: Saudara Ketua, saja mengutjapkan terima kasih atas kesempatan jang diberikan oleh Saudara Ketua untuk berbitjara dan begitu pula atas sumbangan jang memberi pengertian agak lebih benar tentang utjapan-utjapan saja tadi, jaitu dimana saja mengatakan, bahwa kalau perlu, untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Bahaja itu kita tidak akan reses. Utjapan saja itu, semata-mata dimaksudkan agar kita bekerdja setjara serieus dengan sama sekali tidak mengabaikan kepentingan hari Natal dan agama lainnja jang dianut oleh Saudara-saudara jang mempunjai agama.

Saudara Ketua, terhadap Saudara Kasimo itu maka saja ingin dengan seizin Saudara Ketua dari mimbar ini mendjelaskan apa jang pernah saja utjapkan: (Bahasa Arab) jang kiranja djuga dimaklumi oleh Saudara Kasimo apa artinja jang telah tadi saja dje-

PERPUSTAKAAN DPR RI

laskan, jaitu: „Apa jang ada didalam hatimu dan berhubung dengan segala apa jang kamu utjapkan, kamu akan mempertanggung-djawabkannja pada Tuhan Jang Maha Esa".

Dengan utjapan ini, Saudara Ketua, kami mengharapkan antaranja kepada Saudara Kasimo, tidak ada salah pengertian lagi atau kurang adanja pengertian terhadap utjapan-utjapan jang kami utarakan tadi.

Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara-saudara, kalau boleh saja hendak mengadakan kesimpulan dari seluruh pembitjaraan 14 orang pembitjara tadi. Ternjata sebagian besar menghendaki agar rantjangan Undang-undang ini pada malam ini djuga harus kita selesaikan.

Saudara-saudara, sebelumnja tadi telah saja sarankan kepada Saudara-saudara, jang kemudian telah kita tentukan, bahwa pembitjaraan kita mengenai procedure ini hanja diadakan dalam satu babak sadja.

Apakah kita memutuskan dengan memungut suara atau dapat kita terima ini dengan aklamasi?

Saudara Tjikwan akan memberikan utjapan terachir.

Saja persilakan.

Kijai Hadji Tjikwan: Saja kira tidak usah ragu-ragu, bahwa saja akan mempergunakan kesempatan dalam babak kedua, tidak Saudara Ketua. Saja tjuma mengutjapkan kata terachir dan djuga bukan sebagai kata terachir, tetapi merupakan andjuran kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Sudah tentu kalau kita sudah diberikan kesempatan mengadakan pemandangan umum, pada galibnja diadakan pemungutan suara atau tjara lain, jaitu diterima dengan aklamasi.

Saja andjurkan dengan perantaraan Saudara Ketua, supaja tidak perlu diadakan pemungutan suara lagi. Oleh karena menurut kami, seperti djuga telah diutjapkan Saudara Ketua tadi, ialah suara-suara jang menjetudjui sudah demikian besar, maka hal ini dilakukan dengan tidak mengadakan pemungutan suara sadja, dengan tjatatan Fraksi Masjumi tidak dapat ikut dalam pemungutan suara itu.

Ketua: Kesimpulannja ialah sebagai tadi telah saja katakan, dan sesuai djuga dengan apa jang dikatakan oleh Saudara Tjikwan itu.

Apakah Saudara-saudara setudju penjelesaian rantjangan Undang-undang ini kita laksanakan pada malam ini djuga?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang kita meningkat pada pembitjaraan rantjangan Undang-undangnja sendiri. Rantjangan Undang-undang itu beserta pendjelasannja sudah disampaikan kepada Saudara-saudara dan sebelum saja berikan kesempatan kepada Saudara-saudara untuk mengadakan pemandangan umum mengenai rantjangan Undang-undang ini, saja teruskan kepada rapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

ini usul dari Saudara Yamin jang menghendaki agar pemandangan umum itu diadakan dalam satu babak sadja.

Saja akan memberikan kesempatan kepada Pemerintah lebih dulu, barangkali Pemerintah akan memberikan pendjelasan lagi mengenai materie rantjangan Undang-undang ini.

Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Sudah tjukup dengan keterangan tadi.

Ketua: Saja tanjakan sekarang, siapa jang akan memberikan pemandangan umum mengenai rantjangan Undang-undang ini?

Jang akan memberikan pemandangan umum ialah Saudara-saudara Asraruddin, Subadio Sastrosatomo, Ibnu Parna, Mr Memet Tanumidjaja, Prof. Mr Muhd Yamin, Moenadir, Situmeang, Tjikwan, Mr Soeprapto dan Saudara Mohd Amin Iskandar.

Djadi jang akan berbitjara ada 10 orang.

Saja persilakan pembitjara pertama, Saudara Asraruddin.

Asraruddin: Saudara Ketua, pemandangan umum kami dari Fraksi Pendukung Proklamasi sebenarnja semata-mata tidak merupakan pemandangan umum, akan tetapi merupakan stemmotivering.

Saudara Ketua, Fraksi Pendukung Proklamasi adalah satu fraksi jang selalu minta kepada Pemerintah supaja Staat van Oorlog en van Beleg ditjabut atau setidak-tidaknja sebagian demi sebagian dibebaskan dari keadaan Staat van Oorlog en van Beleg. Walaupun demikian, Saudara Ketua, fraksi kami dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang ini dengan dasar:

a. Negara sekarang memang dalam keadaan perang dengan Belanda walaupun dalam perang psychologie dan ekonomi.
b. Undang-undang Keadaan Bahaja adalah lebih baik dari pada Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg, dan ini adalah hasil dari pada Parlemen sendiri.
c. Undang-undang Keadaan Bahaja tingkatnja adalah sama dengan Staat van Oorlog en van Beleg akan tetapi lebih demokratis.

Selandjutnja, Saudara Ketua, tentang pentjabutan atau perubahan keadaan bahaja dari negara kita ini, fraksi kami sesudah reses akan menindjaunja lebih djauh dengan fraksi-fraksi jang lain jang sependapat dengan fraksi kami.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Subadio.

Subadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, pembitjaraan saja masih disekitar apa jang saja tanjakan tadi dan sedikit banjak salah seorang anggota, jaitu Saudara Mr Tambunan telah mendjawabnja dengan positief. Sekalipun djawaban Saudara Tambunan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan positief, buat saja jang paling penting adalah pendapat Pemerintah sendiri.

Saudara Ketua, apa sebabnja saja katakan jang paling penting pendapat Pemerintah sendiri? Sebab dalam Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 ini dalam tingkat pertama dalam keadaan perang saja kira sebenarnja kekuasaan tertinggi, penguasa tertinggi, jang effectief dan mengerdjakannja betul-betul adalah ketiga Kepala Staf itu.

Saja tanjakan hal ini djusteru kepada Pemerintah dengan perkiraan bahwa Pemerintah dengan sadar telah mengambil keputusan untuk mengadakan keadaan perang, jaitu tingkat jang tertinggi dan dengan sadar tahu akan kedudukannja dalam keadaan perang itu. Pada hakekatnja kekuasaan tertinggi itu adalah ditangan Kepala Staf Angkatan Darat untuk Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut untuk Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara untuk Angkatan Udara. Dewan Menteri memberikan petundjuk kepada ketiga penguasa tertinggi tersebut, ini menurut Undang-undang ini. Itu satu hal, Saudara Ketua.

Hal jang lain jang saja ingin tanjakan itu adalah sebagai berikut: Pasal 60 mengatur hal-hal dalam masjarakat berdasarkan Staat van Oorlog en van Beleg. Betul kata Saudara Tambunan bahwa para penguasa itu diberi kesempatan, diberi kewadjiban dan diberi hak untuk mengubah, mengganti, menghapuskan segala peraturan jang berdasarkan Staat van Oorlog en van Beleg, dan djuga untuk selama 4 bulan sepenuhnja memakai segala peraturan jang berdasarkan Staat van Oorlog en van Beleg. Hal jang progresif dari pada Undang-undang Keadaan Bahaja itu ialah sebagaimana tertjantum dalam bab 2 dan bab 3, jaitu jang lebih progresif dari pada Staat van Oorlog en van Beleg. Tetapi apakah itu akan didjalankan menurut Undang-undang, itu tergantung kepada Penguasa; apakah dia mau menggantinja sesuai dengan ini, apakah sudah mengganggap waktunja atau apakah masih akan terus mendjalankan peraturan-peraturan jang berdasarkan Staat van Oorlog en van Beleg jang masih berlaku 4 bulan itu.

Saudara Ketua, sekarang probleem itu akan saja konkritkan. Pada waktu membitjarakan rantjangan Undang-undang Keadaan Bahaja, saja telah mengemukakan dalam pembitjaraan, — bukan dalam rapat pleno, tetapi dalam pertemuan informil, — jaitu bahwa dari pihak kami lebih suka melihat Penguasa dalam keadaan perang itu satu kekuasaan jang bersifat collectief, dimana duduk salah seorang Menteri atau banjak Menteri sematjam „war cabinet" atau suatu Dewan Perang jang disebut dalam Undang-undang Pertahanan. Dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa Pimpinan Negara dalam keadaan perang itu dipegang oleh Dewan Pertahanan Nasional. Tetapi bagaimanapun djuga kedudukan Dewan Pertahanan Nasional itu dalam Undang-undang ini tidak diatur, tjuma disebutkan sadja, bagaimana dia bertindak, dalam keadaan perang, jaitu masing-masing Kepala Staf, — kalau ada

PERPUSTAKAAN DPR RI

Panglima Besar —, dan sekarang ini merupakan penguasa masing-masing (Penguasa Tertinggi) dalam daerah kekuasaannja masing-masing.

Saudara Ketua, mengapa saja tidak hanja menerima begitu sadja pendapat Saudara Tambunan, — mungkin benar, dan mungkin djuga saja sangsikan —, tetapi jang penting, ialah bahwa Pemerintah dengan keterangannja sudah mengatakan dengan sadar, sesudah diselidiki dengan dalam-dalam dan sesudah mengadakan persiapan-persiapan tehnis jang seteliti-telitinja, barulah mengadakan pernjataan keadaan perang itu. Dan dari surat-surat kabar kita sudah dapat membatja, bahwa dari pihak Kepala Staf Angkatan Darat (Markas Besar Angkatan Darat) memang sudah diambil tindakan sesuai dengan Undang-undang, seperti di Atjeh ada Gubernur Militer Sjamaun Gaharu, jaitu sebagai Komandan atau Panglima Daerah atau merupakan penguasa jang tertinggi didaerah itu; tetapi bagi daerah-daerah Swatantra jang lain belum terang apa jang akan diputuskan kemudian.

Dalam hal ini dari Markas Besar Angkatan Darat sudah terang memang sudah ada persiapan-persiapan dan ini masih akan disusul dengan tindakan-tindakan untuk menentukan tindakan-tindakan jang belum djelas, sebab bagi daerah Swatantra tingkat pertama masih banjak hal-hal jang merupakan pertanjaan, karena itu tidak sesuai dengan undang-undang. Bagi daerah Swatantra misalnja di Atjeh atau Sumatera Utara dan sebagainja itu sudah djelas, sebab disitu Komandan setempat bertindak sebagai Penguasa Tertinggi.

Saudara Ketua, djadi buat kami apakah Pernjataan Keadaan Perang ini kami setudjui atau tidak, itu sebenarnja kami hendak mendengar dulu dari pihak Pemerintah tentang pernjataan Pemerintah dan kami minta diterangkan dan digambarkan, tjara bagaimana berlakunja pernjataan keadaan perang itu sedangkan Undang-undang Keadaan Bahaja pasal 60 itu, dalam prakteknja.

Apa jang akan digambarkan oleh Pemerintah mengenai berdjalannja pemerintahan di Indonesia ini, menurut keadaan perang itu? Kalau perang betul, hal ini tidak akan saja tanjakan. Kalau sudah berperang, bertempur, memang jang diurus itu bukan ekonomi sehari-hari begini, tetapi adalah ekonomi untuk pertempuran. Maka segala-galanja itu Panglima Besar, Panglima Tertinggi itu jang menentukan. Tetapi oleh karena kita sekarang belum ada dalam keadaan perang jang sebenarnja, maka saja kira Kabinet itu masih ada, dan menurut Undang-undang ini Kabinet hanja memberi petundjuk-petundjuk umum, bisa mengurangi kekuasaan bahkan bisa melepas Kepala Staf Angkatan Darat. Kalau menurut teorinja, itu terang. Itu saja sadari betul. Djadi memang Kabinet masih berkuasa betul.

Kalau dirasakan bahwa didalam mendjalankan petundjuk itu ada sesuatu jang tidak djelas, tidak menurut petundjuk, maka kekuasaan penuh ada pada Kabinet untuk menggantinja. Dan dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

perdebatan itupun ini sudah disadari, bahwa pada achirnja Kabinet jang berkuasa. Kalau ternjata Panglima jang bersangkutan tidak mendjalankan sesuatu menurut peraturan-peraturan dan petundjuk-petundjuk umum dalam keadaan perang dari Dewan Pertahanan Nasional umpamanja, maka Kabinet berhak untuk mengganti, tetapi hanja mengganti sadja. Djadi apakah orang itu betul atau tidak, itu berada didalam pertimbangan. Tetapi Pemerintah in effecto tidak bekerdja lagi, menurut Undang-undang Keadaan Bahaja ini.

Oleh sebab itu saja tanjakan tadi, berapa djauh kesadaran Pemerintah dalam hal ini. Saja tidak menjatakan keberatan atau tidak, tetapi hanja ingin mengetahui sadja sebelum kita njatakannja setjara umum. Dan saja setudju rantjangan Undang-undang ini dibitjarakan pada malam ini, sebagai sudah saja njatakan tadi.

Saja harap Pemerintah bersedia memberikan ketegasan.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ibnu Parna.

Ibnu Parna: Saudara Ketua, walaupun perang njata belum lagi menimpa negara dan rakjat kita setjara langsung, tetapi karena perang dingin sebagai bagian dari pada perang njata ditanah air sudah meningkat mendjadi terror jang menjinggung keselamatan Kepala Negara dan keutuhan negara dan rakjat kita, kiranja tidak perlu ada perbedaan pendapat diantara kita, bahwa keadaan negara dan rakjat kita sungguh dalam bahaja.

Demikanlah sudah tepat, kalau ada penilaian, bahwa baik dalam rangka Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg, maupun dalam rangka Undang-undang Keadaan Bahaja, perlu ada pernjataan Keadaan Bahaja dalam tingkat tertinggi. Dalam rangka Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg, tingkat keadaan bahaja jang tertinggi ialah keadaan darurat perang. Dalam rangka Undang-undang Keadaan Bahaja, tingkat keadaan bahaja jang tertinggi ialah keadaan perang.

Dari segi ini taraf penilaian Partai Acoma mengenai tingkat keadaan bahaja dapat bertemu dengan djurus juridis jang dilakukan oleh Pemerintah dari Keadaan Darurat Perang Staat van Oorlog en van Beleg ke Keadaan Perang sepandjang Undang-undang Keadaan Bahaja.

Kalau dalam keadaan sekarang masih ada sementara anggota jang terhormat jang masih menjangsikan betapa tingginja keadaan bahaja jang kita hadapi, maka barangkali ada baiknja kalau dalam kesempatan sekarang ini kami sitir dalam sidang ini bunji dari pada Undang-undang Keadaan Bahaja pasal 1:

„(1). Seluruh wilajah atau tiap-tiap bagian wilajah Indonesia dapat dinjatakan dalam keadaan bahaja dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila:

PERPUSTAKAAN DPR RI

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilajah atau disebagian wilajah Indonesia terantjam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bentjana alam, sehingga dikuatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan setjara biasa.
2. Timbul perang atau bahaja perang atau dikuatirkan perkosaan wilajah Indonesia dengan tjara apapun djuga".

Saudara Ketua, dalam hubungan ini pasal 1 ajat 2 diatas patut mendjadi perhatian kita bersama. Bahaja perang dengan Belanda njata-njata ada. Perkosaan wilajah Indonesia bukan hanja merupakan sesuatu jang dikuatirkan, melainkan sudah mendjadi kenjataan pula.

Selain dari pada itu tingkah laku Belanda di Irian Barat terhadap warga-negara kita sudah demikian kedjamnja, hingga perlu dengan segera diimbangi oleh Pemerintah dengan ketegasan sikap jang minimal menginternir semua warga-negara Belanda jang berada ditanah air kita.

Saudara Ketua, Front Buruh, Tani, Pemuda dan Militer sudah memutuskan untuk mensita semua perusahaan Belanda besar dan ketjil. Pemerintah telah bertindak mengoper perusahaan-perusahaan tersebut dengan segala tafsiran dan kemungkinannja. Dari segi ini, sesungguhnja kita berada dalam suasana perang, jang tidak hanja terbatas pada satu dua wilajah, tetapi sudah meliputi seluruh wilajah negara kita. Ringkasnja setelah ditindjau dari segi penilaian kenjataan jang meliputi tanah air dan dari segi pertimbangan juridis formil jang dikemukakan oleh Pemerintah, Partai Acoma dapat menerima rantjangan Undang-undang ini.

Kalau ada sesuatu jang hendak disampaikan kepada Pemerintah, maka sesuatu itu tidak lain dari pada harapan hendaklah rantjangan Undang-undang ini setelah diundangkan dipergunakan sebaik-baiknja untuk memukul kekuasaan Belanda disegala lapangan. Hendaklah Undang-undang ini benar-benar dipergunakan untuk mengawal kepentingan rakjat dan benar-benar dipergunakan untuk menghimpun kekuatan buruh, tani, pemuda dan militer disegala lapangan. Hal-hal jang menjimpang dari harapan ini pula akan berhadapan dengan perkembangan revolusioner dikalangan rakjat dan rakjat ini akan merebut Undang-undang ini dari tangan Pemerintah untuk dilaksanakan sesuai dengan harapannja.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Memet.

Mr Memet Tanumidjaja: Saudara Ketua, kalau nanti kami merumuskan pendirian fraksi kami terhadap rantjangan pengesahan pernjataan keadaan perang setjara singkat dan ringkas ini, hendaknja itu tidak diartikan bahwa fraksi kami memandang keadaan sekarang ini ringan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, memang kesulitan-kesulitan jang dihadapi negara pada dewasa ini bertambah-tambah besar.

Saudara Ketua, fraksi kami dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang pengesahan pernjataan keadaan perang ini mendjadi Undang-undang, berdasarkan alasan-alasan, bahwa Pemerintah tadi telah menerangkan bahwa pengesahan ini dipandang sebagai suatu tindakan formil proceduil dan, bahwa dengan selesainja pengesahan ini nanti, maka keadaan negara kita beralih kepada keadaan dimana hukum ketentuan Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 ini berlaku.

Saudara Ketua, ditambah alasan ketiga, jaitu bahwa memang keadaan negara kita menghendaki, bahwa negara ini ada pendjagaannja terhadap bahaja jang terbajang dan telah terasa oleh rakjat dan negara kita. Karena ketiga alasan itu Saudara Ketua, maka fraksi kami dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang Pengesahan Keadaan Perang ini mendjadi Undang-undang.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Yamin.

Prof. Mr Hadji Muhd Yamin: Saudara Ketua jang terhormat, dalam waktu jang sedang berdjalan dan semendjak beberapa hari jang telah lampau seluruh Republik Indonesia bergolak kembali dalam kantjah revolusi. Bangsa Indonesia mendapat dan mengalami segala apa jang diingininja, jaitu supaja rakjat berdjuang kembali seperti jang dialaminja 12 tahun jang lampau, dengan bersembojan: „Kembali kepada suasana proklamasi jang luhur".

Berputarnja roda revolusi kembali ialah karena hendak membela kemerdekaan tanah air dan bangsa dengan setjara militant-revolusioner, setelah perundingan Perserikatan-Bangsa-bangsa di New York menuntut kembalinja Irian Barat dan rakjat Irian kedalam lingkaran wilajah dan bangsa Indonesia menemui hasil jang tidak memuaskan. Kebanggaan bangsa jang tjinta kemerdekaan mendjadi terusik dan tersinggung, dan dengan segera rakjat setjara spontaan menebus perkataan para pemimpin jang telah diutjapkan lebih dahulu, djikalau sekiranja perundingan menemui kegagalan.

Pada waktu ini seluruh dunia menjaksikan kenjataan, bahwa Pemerintah dan Parlemen Republik Indonesia hidup dalam suasana revolusi jang menjala kembali.

Revolusi berdjalan dan peraturan hukum menjusul djuga berdjalan. Tadi pukul dua sore disampaikan kepada para anggota dua lembar naskah peraturan hukum dan kini pukul 10 kedua naskah itu mendjadi bahan perundingan dalam sidang Parlemen, setelah kita 2 djam memakai waktu untuk menentukan atjara perundingan. Penjampaian naskah oleh Kabinet dan lekas berlangsungnja sidang Parlemen merundingkan kedua lembar naskah itu adalah sangat terpudji dan ternjata berdjalan serentak dengan keharusan revolusi jang menjelubungi Pemerintah dan Parlemen.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kedua naskah itu, ialah:

1. Keputusan Presiden tanggal 17 Desember 1957 No. 225 tahun 1957 tentang pernjataan keadaan perang diseluruh wilajah Republik Indonesia.
2. Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan dari pada pernjataan keadaan perang.

Tugas sidang Parlemen pada waktu ini menindjau kedua naskah itu, dan menghadapi kemungkinan menerima atau menolak rantjangan Undang-undang.

Parlemen menempuh udjian dengan kejakinan, bahwa sanggup mendjalankan tugasnja setjara saksama dalam waktu jang pendek-ringkas, karena melihat urgensinja dalam keadaan perang.

Dengan berpegang teguh kepada Undang-undang Nasional tahun 1957 No. 74 tentang Keadaan Bahaja jang dibuat oleh Pemerintah dan Parlemen, marilah kita tindjau naskah keputusan Presiden tentang pernjataan keadaan perang. Pernjataan itu berlaku sedjak 17 Desember 1957, empat hari jang lampau.

Pernjataan itu adalah pelaksanaan pasal 1 ajat 1 Undang-undang Keadaan Bahaja, jang berbunji: „Seluruh wilajah atau tiap-tiap bagian wilajah Indonesia dapat dinjatakan dalam keadaan bahaja dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri."

Dari ajat jang begitu luasnja, keputusan Presiden tanggal 17 Desember 1957 memenuhi sjarat atas keputusan Dewan Menteri jang bertanggung-djawab setjara parlementer pada tanggal 29 Nopember dan 6 Desember 1957 dalam sidangnja jang ke-61 dan 65.

Selainnja memenuhi sjarat Undang-undang itu, maka keputusan Presiden memilih dan menjatakan keadaan bahaja dalam tingkatan keadaan perang diseluruh wilajah Republik Indonesia. Pilihan dari kemungkinan pasal 1 dan ajat 1 adalah tegas, tepat dan djelas.

Pernjataan keadaan perang diseluruh wilajah Republik Indonesia dapat difahamkan dengan sebenarnja dalam segala kenjataan revolusi tingkatan membebaskan Irian Barat, apabila kita meminta perhatian kepada dua pokok jang tersimpul kedalam kalimat jang ringkas itu, jakni:

a. penafsiran istilah keadaan perang, dan
b. penafsiran seluruh wilajah Republik Indonesia.

a. Penafsiran keadaan perang jang mendjadi dasar kenjataan keputusan Presiden dapat ditemui pada angka 2 dan djuga angka 1 dalam pasal 1 ajat 1.

Saja adjukan angka 2 lebih dahulu, karena tersebut dalamnja „bahaja perang atau dichawatirkan perkosaan wilajah Indonesia dengan tjara apapun djuga".

Irian Barat ialah wilajah Indonesia, jang telah lama dichawatirkan oleh bangsa Indonesia akan terus-menerus diagresi oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pihak kita telah beberapa kali sedjak tahun 1950 sampai tahun 1957 hendak menghilangkan kechawa-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tiran perkosaan Irian Barat dengan bersedia berunding dengan pihak Belanda atas pengakuan kedaulatan Indonesia di Irian Barat dengan maksud supaja orang Belanda bertolak setjara damai dari wilajah Indonesia jang harus diserahkan kepada bangsa Indonesia.

Tadi pagi Saudara Menteri Luar Negeri telah mendjelaskan sengketa Indonesia-Belanda dalam waktu 8 tahun jang lampau. Berapa energi rakjat Indonesia jang telah terpakai dan betapa besar ketjurigaan rakjat kepada pihak Belanda setelah harapan perundingan menemui kegagalan. Untuk menghilangkan kechawatiran perkosaan wilajah Indonesia, maka rakjat Indonesia dalam tingkatan revolusi sekarang mengambil nasib dan hari datangnja kedalam genggaman tangannja sendiri. Hal itu terpudji, karena melahirkan tanda, bahwa api revolusi dapat membakar segala sikap kolonialisme dan sikap anti Irian Barat. Dunia berdiri kembali didepan dilemma jang harus dipetjahkan setjara satu djalan: Penjerahan Irian Barat oleh pihak Belanda kepada rakjat Indonesia. Itulah satu-satunja djalan, setelah djalan kompromi ditolak oleh pihak Belanda. Djuga hanja atas penjerahan Irian Barat perdjuangan diplomasi harus dan dapat didjalankan bagi bangsa Indonesia jang menghormati diri dan menghormati kedaulatan jang telah ada dalam tangan genggamannja.

Selainnja dari pada angka dua, djuga angka satu mendjadi dasar kenjataan bagi keadaan bahaja perang, jaitu kalimat jang berbunji: Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilajah Indonesia terantjam oleh pemberontakan dan kerusuhan-kerusuhan, sehingga dichawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan setjara biasa. Dari angka ini saja singkirkan kata-kata „akibat bentjana alam", karena gelombang revolusi sekarang tidak dinaikkan oleh bahaja lindu atau gempa bumi, melainkan oleh pemberontakan dan kerusuhan.

Kami menjalin kata pemberontakan dengan kesedaran, bahwa pemberontakan dalam pengertian biasa memang tak ada, tetapi ketika Undang-undang Nasional Keadaan Bahaja disusun, maka perkataan pemberontakan itu tidak ditetapkan sebagai istilah hukum jang tetap arti dan maksudnja. Dalam pendjelasan Undang-undang 1957 No. 74 itu telah dinjatakan, bahwa pemberontakan ialah kerusuhan bersendjata.

Pelemparan granat kepada Paduka Jang Mulja Presiden dengan berakibat pembunuhan beberapa orang anak-anak sekolah dan polisi pengawal adalah kerusuhan bersendjata, karena granat ialah sendjata kerusuhan. Peledakan gudang mesiu dikota Bandung ialah kerusuhan bersendjata, karena kerusuhan itu memusnahkan setjara illegal sendjata kepunjaan negara.

Mendasarkan bahaja perang kepada angka 1 dan angka 2 berlangsung pada pihak Belanda telah mengirimkan tentara untuk mempersendjatai Irian Barat dan pada ketika mengirimkan kapal-kapal perang

PERPUSTAKAAN DPR RI

melalui terusan Panama untuk menghindarkan terusan Suez dan Selat Malaka, pada ketika pemerintah Belanda memikat-mikat persengkongkolan Nato dikonperensi Paris, sehingga pihak Belanda bertindak hendak memindahkan suasana perang dingin kedalam perang njata disekeliling Irian Barat. Dari tindakan-tindakan Belanda ini dapat dibatja maksud Belanda menurut ilmu perang modern, hendak mengadakan gangguan-gangguan ketertiban hukum dinegara Indonesia menurut siasat berdasarkan recept tertentu, jaitu mengadakan perang psychologis atau perang dingin jang telah didahului oleh perang gelap atau tindakan subversif, jang semuanja hendak merusak djiwa Indonesia dan kesedjahteraan rakjat.

Saja dapat menjetudjui dasar jang dipakai oleh Pemerintah untuk menerbitkan Pernjataan Keadaan Bahaja Perang, karena dasar itu telah ditetapkan dalam Undang-undang Nasional jang mendjadi terpakai oleh karena membatja kenjataan-kenjataan jang berlaku dikalangan nasional dan internasional disekeliling pemetjahan soal Irian Barat pada tingkatan revolusi pada ketika ini.

Walaupun umumnja tak berguna, tetapi untuk si rakjat pembatja biasa dan bagi dunia internasional jang memperhatikan perubahan-perubahan tjepat ditanah Indonesia, maka saja meminta perhatian kepada tambahan kalimat „termasuk semua perairan territornja" dibelakang istilah „seluruh wilajah Republik Indonesia". Rupa-rupanja tambahan ini diperlukan untuk pembebasan kedaulatan perairan Indonesia, jang kini ditetapkan 12 mil dari garis pantai Indonesia. Saja menjetudjui penentuan 12 mil ini, karena memberi ketegasan dan menghilangkan keragu-raguan kepada garis 3 mil dan lain-lain jang pernah terdengar.

Saja mengadjukan saran, karena wilajah kita ialah benua-benua jang terbagi atas beribu-ribu pulau, supaja sebaiknja Pemerintah mengadjukan rantjangan Undang-undang tentang wilajah perairan 12 mil dari pantai itu, supaja dikuatkan oleh Parlemen. Dan djuga saja mengadjukan saran, supaja kepada delegasi jang telah ditetapkan oleh Kabinet untuk mengundjungi konperensi Geneve bagi pembitjaraan mengenai batas-batas perairan, diperbantukan tenaga Indonesia tiga orang lagi: seorang ahli hukum internasional tentang territory negara dan dua orang parlementaris dari Seksi Luar Negeri dan Kehakiman.

Dunia internasional harus insjaf tentang pembatasan perairan sebagai wilajah-air dari Republik Indonesia. Keputusan Pemerintah jang saja setudjui itu adalah berakibat, bahwa sebagian besar dari pada selat-selat antara pulau-pulau Indonesia mendjadi tertutup, selainnja Selat Makasar dan Lautan Arafura, sehingga praktis Lautan Nusantara atau Lautan Djawa mendjadi lautan kita, mare nostrum, jang sekelilingnja bertebaran pulau-pulau kita sedjak dari pulau Sumatera, Djawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku sambung-bersambung mendjadi satu sampai ketanah Irian Barat jang kita perdjuangkan pembebasannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Selandjutnja keputusan Presiden tahun 1957 No. 225 ini lebih banjak berisi dari pada hanja pernjataan keadaan perang. Sedjak tanggal 17 Desember keadaan darurat perang (Staat van Beleg) menurut peraturan kolonial Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg sedjak tahun 1939 mendjadi hilang, dan untuk berlakunja Keputusan Presiden 1957 tanggal 14 Maret No. 40, jang ditanda-tangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ad interim dalam keadaan demisioner. Segala tjatjat peraturan lama hilanglah kini dan berganti dengan perlakuan Undang-undang nasional menurut kenjataan revolusi pada tingkatan sekarang.

Dengan demikian maka Revolusi Indonesia mendjadilah sumber hukum nasional dan dapatlah pula diakui bahwa Revolusi Indonesia-lah jang akan menentukan betul-betul juridis dari pada tata-negara dan peraturan harta benda kepunjaan dalam Negara Republik Indonesia jang merdeka-berdaulat.

Atas dasar alasan diatas maka saja menjetudjui sepenuhnja Keputusan Presiden tahun 1957 No. 225 itu, karena memandang situasi jang njata dikalangan nasional dan internasional dengan berpegang teguh kepada Undang-undang nasional kita.

Pendirian diatas memudahkan saja dalam menindjau rantjangan Undang-undang tentang Pengesahan dari pada Pernjataan Keadaan Perang pada 17 Desember 1957 jang disampaikan kepada sidang Parlemen beberapa djam jang lampau.

Pasal 1 dari rantjangan Undang-undang itu tak perlu lagi dilaporkan atau ditindjau, karena Undang-undang jang bersangkutan adalah bentuk formeel, berisi materi jang dimuatkan dalam keputusan Presiden. Bentuk juridis formeel itu disjaratkan oleh Undang-undang nasional No. 174 mengenai Keadaan Bahaja seperti tersebut pada pasal 4 ajat 3 dan pasal 5 ajat 1 dan 2, jang menjaratkan supaja keputusan Presiden itu selekas-lekasnja harus diberitahukan oleh Dewan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapatkan pengesahan atau penolakan. Sjarat pasal 4 ajat 3 supaja keputusan pernjataan dalam keadaan bahaja disampaikan selekas-lekasnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan sjarat pasal 5 supaja dalam waktu 3 hari setelah pernjataan harus disampaikan oleh Presiden rantjangan Undang-undangnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ternjata sudah dipenuhi, karena amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 20 Desember, sedangkan pernjataan berlangsung pada tanggal 17 Desember 1957.

Kini saja hendak menindjau dengan ringkas apakah akibat pengesahan dan apakah akibat penolakan Undang-undang jang kita pertimbangkan pada saat ini. Menolak rantjangan Undang-undang jang kita bitjarakan ini tidak sadja berarti bahwa rantjangan ini tidak mendapat bentuk Undang-undang jang diharapkan, melainkan djuga berakibat keputusan Presiden tidak mendapat pengesahan atau mendjadi batal adanja. Dengan pembatalan keputusan Presiden itu, maka keadaan darurat perang menurut

PERPUSTAKAAN DPR RI

Staat van Oorlog en Beleg lama tak djadi dihentikan, sedangkan peraturan kolonial sudah dimatikan sedjak 17 Desember 1957. Terbitlah oleh penolakan itu suatu chaos juridis dan berlakulah tindjauan irreëel terhadap situasi sekarang ini dalam dan disekeliling Republik Indonesia diantara negara-negara sedunia. Pendirian irreëel itu sukar dipertanggung-djawabkan dan tak dapat dipertanggung-djawabkan oleh bangsa Indonesia dengan tekat kuat hendak memetjahkan soal Irian Barat sampai diserahkan kembali oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia.

Menerima rantjangan Undang-undang ini berarti memberi dasar juridis menurut Undang-undang nasional kepada tindjauan politik jang reëel dan konkrit jang membutuhkan tindakan jang luar biasa dalam tingkatan perdjuangan Irian Barat sekarang dan menghadapkan situasi jang njata, demi keutuhan dan keselamatan negara.

Setjara real politik saja memusatkan perhatian Parlemen kepada 4 keadaan luar biasa atau abnormal, jaitu:

1. Situasi politik dalam Republik Indonesia sangat serieus.
2. Kenjataan gangguan keamanan oleh golongan reaksioner dan pengchianat membahajakan negara dan masjarakat.
3. Perdjuangan Irian Barat sedang meningkat.
4. Situasi internasional dari kalangan negara-negara Nato menimbulkan ketjurigaan.

Maka keempat alasan ini membutuhkan dalam situasi sekarang peneguhan persatuan nasional, tindakan tegas dan pimpinan luar biasa, jang berdasarkan hukum, jaitu Undang-undang Nasional Keadaan Bahaja, keputusan Presiden berisi Pernjataan Keadaan Perang. Djalan lain saja rasa tak kelihatan. Oleh sebab itu haruslah kita menempuh djalan jang satu itu, tidak untuk selama-lamanja, melainkan untuk sementara waktu, sampai keadaan mendjadi normal kembali, dan memenuhi hak Parlemen untuk mengeluarkan pendapat. Kalau itu sudah disahkan dengan mengesahkan Undang-undang ini, maka njata kita dapat berpendirian, bahwa peraturan kolonial Staat van Oorlog en van Beleg sudah masuk kedalam babakan sedjarah; pelaksanaan Undang-undang nasional dapat djuga dikendalikan oleh Parlemen, karena setiap waktu dapat memadjukan rantjangan Undang-undang untuk mematikan segala pelaksanaan dari pihak Pemerintah.

Pada achirnja berhubung dengan pernjataan Saudara Subadio Sastrosatomo mengenai pasal 60, kami dapat mendjawab dengan singkat:

1. Sedjak tanggal 17 Desember peraturan Staat van Oorlog en van Beleg 1939 tidak berlaku lagi.
2. Dalam empat bulan terhitung sedjak tanggal 17 Desember 1957 segala peraturan atau keputusan jang berdasarkan peraturan Staat van Oorlog en van Beleg 1939 dan peraturan pelaksanaan per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

aturan Staat van Oorlog en van Beleg tetap berlaku sebagai peraturan positief dwingend recht, untuk menghilangkan kekosongan hukum.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Munadir.

Munadir: Saudara Ketua jang terhormat, saja disini tidak akan berbitjara sesuatu pemandangan umum, tetapi ini lebih banjak bersifat stemmotivering sadja mengenai soal rantjangan Undang-undang Pengesahan Pernjataan Keadaan Bahaja Perang ini.

Pertama sekali, Saudara Ketua, kita ingat pada waktu kita membitjarakan rantjangan Undang-undang ini, ialah bahwa didalam rantjangan Undang-undang itu oleh Pemerintah diusulkan, supaja pengundangan rantjangan Undang-undang Keadaan Bahaja ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Tapi setelah dibitjarakan didalam Parlemen ini dan atas persetudjuan Parlemen dan Pemerintah maka pengundangan itu dilakukan pada hari diundangkan.

Maksud dari pada itu ialah supaja Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg itu selekasnja diganti dengan Undang-undang Nasional. Dan dengan demikian setelah diadjukan rantjangan Undang-undang ini maka Pemerintah memperingatkan, atau dapat menjelami bahwa dengan demikian Parlemen bisa mengendalikan adanja keadaan perang.

Kedua, Saudara Ketua, lepas dari pada penilaian apakah Undang-undang Keadaan Perang ini perlu dihapuskan setjara particel atau seluruhnja atau digantikan dengan Undang-undang Keadaan Bahaja/keadaan Darurat, maka rantjangan Undang-undang ini saja lihat samata-mata dari sudut formeel proceduel sadja, ialah pemindahan dari pada Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg kepada Undang-undang Keadaan Bahaja jang baru.

Djadi saja ulangi lagi, Saudara Ketua, lepas dari pada penilaian jang akan kita kemukakan pada saatnja, apabila kita membitjarakan soal penilaian ini, maka hanja semata-mata berdasarkan formeel proceduel untuk mematikan Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg dan digantikan dengan Undang-undang Keadaan Bahaja. Dan mengingat pula, bahwa keadaan darurat perang menurut Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg adalah keadaan bahaja jang tertinggi dan menurut Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957, keadaan bahaja perang itu ialah keadaan perang tertinggi, maka pemindahan ini sebagai formeel proceduel adalah pada tempatnja. Maka berhubung dengan itu dengan singkat dan berdasarkan kepada beberapa soal jang saja kemukakan tadi, maka dari Partai Nasional Indonesia dapat menjetudjui isi dari pada rantjangan Undang-undang ini.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Situmeang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

R. P. R. Situmeang: Saudara Ketua jang terhormat, dahulu fraksi kami Partai Komunis Indonesia, menjetudjui keadaan darurat antaranja jang dinjatakan oleh keputusan Presiden tanggal 14 Maret 1957, karena ia bertudjuan untuk melaksanakan dengan efektif pembasmian terhadap segala gerakan-gerakan jang bersifat separatis, subversif, korupsi dan sebagainja dalam mentjapai maksud jang baik jang terkandung dalam pernjataan keadaan darurat perang itu. Tugas kita pada saat itu mentjegah penjalah-gunaan wewenang jang diberikan oleh Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg pada penguasa-penguasa jang bersangkutan. Tugas mentjegah penjalah-gunaan wewenang jang diberikan oleh Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg kepada para penguasa jang bersangkutan, sebetulnja akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja, apabila ia berdasarkan pada suatu Undang-undang jang bersifat nasional dan bersifat demokratis.

Walaupun kami menjetudjui, bukan karena kami tidak menghendaki adanja Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg itu berlaku terus, menuntut supaja Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg segera ditjabut, maka segala sesuatu jang dilaksanakan berdasarkan Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg itu ternjata memang belum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja untuk mentjapai apa jang dimaksud dengan pernjataan keadaan darurat perang pada tanggal 14 Maret 1957.

Saudara Ketua jang terhormat, sesudah ada Undang-undang nasional, maka tugas kita dalam Negara Republik Indonesia ini masih tetap sebagaimana biasa, melawan segala gerakan jang bersifat hendak menghantjurkan Republik Indonesia ini. Dan oleh karena sudah ada Undang-undang nasional jang baru, kami berpendapat berdasarkan Undang-undang ini ia memberikan kemungkinan pentjegahan penjalah-gunaan dan ia memberikan kemungkinan pengerahan sebanjak mungkin potensi nasional, karena Undang-undang baru ini lebih demokratis dan lebih dapat mendjamin kita dapat mentjapai maksud-maksud dari pada apa jang hendak ditjapai dengan pernjataan keadaan darurat perang pada tanggal 14 Maret 1957 itu.

Adanja Undang-undang baru itu, Saudara Ketua, tidak berarti sudah menghantjurkan segala kegiatan jang hendak menghantjurkan Negara Republik kita. Bahkan malah kini ternjata kita harus bekerdja lebih giat lagi, dan harus lebih waspada dari pada jang sudah-sudah, karena jang dahulu belum selesai dan sempurna dilaksanakan oleh Pemerintah dan rakjat, kini sudah ditambah lagi dengan kewadjiban baru, dengan peristiwa baru untuk pembebasan Irian Barat. Gerakan-gerakan subversif sampai pada moordaanslag terhadap kepada Presiden kita dan djuga adanja kemungkinan tindakan agresi ataupun tindakan aksi militer dari pada Belanda, karena dipandang sudah njata-njata mengirimkan kapal-kapal atau persiapan-persiapan tentaranja kedjurusan Indonesia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rantjangan Undang-undang jang diadjukan Pemerintah ini sepenuhnja sesuai dengan atau berupa pelaksanaan dari pada Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 jang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini sendiri, jang oleh banjak diantara kita pada ketika itu mengharapkan supaja segera dilaksanakan.

Kami jakin bahwa kita akan lebih sempurna dapat menghadapi dan menekan suatu keadaan bahaja jang tidak bersifat nasional seperti Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg jang lama itu.

Berdasarkan keterangan singkat ini, tetapi tjukup djelas, jang sama sekali sesuai dengan sikap Fraksi Partai Komunis Indonesia, dalam menghadapi pernjataan keadaan bahaja tanggal 14 Maret 1957 jang lalu, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia dengan ini dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang itu mendjadi Undang-undang.

Demikian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Tjikwan.

Kijai Hadji Tjikwan: Saudara Ketua, sesudah saja memperhatikan rantjangan Undang-undang jang sedang kita hadapi sekarang ini, baik jang bertalian dengan konsiderans dan jang bertalian dengan „Memutuskan", maka ternjata bagi saja ada beberapa hal jang perlu mendapat keterangan dari Pemerintah jang berupa pernjataan-pernjataan.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, pada saat ini sekalipun dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini sudah diambil keputusan, bahwa pemandangan umum dalam menghadapi rantjangan Undang-undang ini hanja diberikan satu babak dan diantara para anggota jang lain sudah memberikan stemmotivering, tetapi saja minta, atas kebidjaksanaan Saudara Ketua, karena baru dalam tingkatan mengemukakan pertanjaan-pertanjaan, untuk djuga mendengar keterangan dan djawaban Pemerintah mengenai pelbagai pertanjaan itu, sesudah mana kami akan mengemukakan pendapat dan pendirian kami terhadap rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini.

Saudara Ketua, sesungguhnja rantjangan Undang-undang ini bersendikan atas dasar sesuatu Undang-undang nasional jang baru sesudah Undang-undang tentang Keadaan Bahaja sebagaimana tadi telah saja kemukakan.

Sudah tentu sendi dasarnja ini tidak luput dari pada lahirnja atau tertjiptanja rantjangan Undang-undang jang sedang kita perbintjangkan sekarang. Menurut Bab I, Peraturan Umum pasal 1, ajat 1 alinea 1 dan 2 njata terang, bahwa tingkatan dalam keadaan bahaja itu hanja terbagi . kepada 2 tingkatan, jaitu tingkatan keadaan darurat dan tingkatan keadaan perang. Tingkatan keadaan darurat dapat diambil pengumumannja berdasarkan alinea 1 dari ajat 1; tetapi mengenai tingkatan keadaan perang pernjataan itu didasarkan atas alinea 2 dari ajat 1 pasal 1 ini, jaitu: timbul perang atau bahaja perang, atau

PERPUSTAKAAN DPR RI

dichawatirkan perkosaan wilajah Indonesia dengan tjara apapun djuga.

Kita sekarang ini menghadapi suatu rantjangan Undang-undang pernjataan dalam keadaan perang, sesuatu rantjangan Undang-undang pernjataan dalam tingkat jang tertinggi dalam keadaan bahaja. Karena sederhana dan summiernja rantjangan Undang-undang ini sebab tidak diberikan pendjelasan, saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, apakah persoalannja jang ternjantum didalam alinea 2, ajat pertama, dari Peraturan Umum bab I pasal 1 ini baik jang bertalian dengan timbulnja perang atau bahaja perang atau dichawatirkan perkosaan wilajah Indonesia dengan tjara apapun djuga, supaja kami dapat menerima pendjelasan dan keterangan dari Pemerintah setjara djelas mengenai persoalan jang dimaksud pada waktu sekarang ini dan kamungkinan-kemungkinan jang akan terdjadi dimasa jang akan datang.

Pertanjaan kedua, sesuai dengan saatnja, waktunja perdjoangan memasukkan Irian Barat de facto dalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia, karena de jure sudah kita tentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara kita, bahwa Irian Barat itu masuk dalam lingkungan Republik Indonesia. Pada saat Indonesia, pada saat rantjangan Undang-undang ini kita bitjarakan, apakah djuga mungkin didjadikan alasan dalam pernjataan ini, sesuai dengan maksud untuk membuat persiapan-persiapan dalam menghadapi segala kemungkinan didalam perdjuangan memasukkan Irian Barat sebagai de facto kedalam daerah wilajah Republik Indonesia.

Pertanjaan ketiga Saudara Ketua, adalah bertalian dengan keputusan Presiden.

Sebelum keputusan Presiden disahkan dengan suatu Undang-undang, apakah tidak dapat dianggap bahwa keputusan itu sudah sjah berlaku sampai ada penolakan, eventueel oleh Dewan Perwakilan Rakjat?

Pertanjaan-pertanjaan jang sangat sederhana ini, Saudara Ketua, jang djuga akan dapat memberi ketentuan bagaimana kelak pendirian fraksi kami dalam menghadapi rantjangan Undang-undang ini. Saja minta supaja Pemerintah sudi memberikan djawaban.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Soeprapto.

Mr Soeprapto: Saudara Ketua, dengan pernjataan keadaan perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia, maka ini belumlah berarti bahwa kita mengadakan perang atau berperang dengan sesuatu negara. Dan didalam hal ini perlu kita insjafi, bahwa memang kita tidak menghendaki peperangan dan djuga kita tidak ada dalam keadaan perang, jang dalam hubungan ini setjara internasional berarti berperang dengan negara manapun djuga.

Maka kalau kita menghadapi masalah dewasa ini, kita hanja ada didalam suatu persengketaan, jaitu

PERPUSTAKAAN DPR RI

sengketa mengenai Irian Barat, jang sebenarnja sudah termasuk dalam wilajah Republik Indonesia, hanja sadja setjara de facto pemerintahan kita masih belum berkuasa disana. Dan dalam hal bilamana hubungan kita dengan Belanda jang mendjadjah Irian Barat itu tidak sebagaimana biasanja seperti negara-negara jang bersahabat, maka dalam hal ini belumlah berarti bahwa kita berperang dengan Belanda. Memang kita tidak menghendaki suatu peperangan dan pun tidak menghendaki peperangan dengan Belanda.

Tetapi bilamana pihak Belanda jang mengadakan initiatief utuk berperang, maka dalam hal ini kita tidak akan mundur atau kita tidak akan bersikap tidak aka melajani tantangan dari pada Belanda itu.

Saudara Ketua, kita menghendaki bahwa sengketa mengenai Irian Barat ini, hendaknja dapat diselesaikan dengan setjara damai dan dalam hal ini Pemerintah kita sudah berulang-ulang mengadakan usaha kearah itu. Tetapi walaupun demikian, usaha-usaha untuk penjelesaian setjara damai itu telah diusahakan oleh Pemerintah kita, tetapi sampai sekarang tidak tertjapai.

Maka, Saudara Ketua, bilamana kita menjatakan keadaan perang diseluruh wilajah Indonesia, dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan kita menghendaki keadaan bersiap menghadapi pihak imperialis.

Didalam menghadapi sengketa mengenai Irian Barat ini, perlulah kiranja kami disini menegaskan, bahwa kita tidak akan mengadakan tindakan-tindakan jang merupakan sesuatu jang melepaskan politik bebas dari pada Negara Republik Indonesia.

Kita tidak menghendaki bahwa kita akan memihak kepada suatu blok, dan didalam hal ini kita menginsjafi bahwa bilamana Belanda menggunakan Nato ataupun Seato, ini belum berarti bahwa kita akan memilih kepada suatu blok, akan tetapi kita akan menemukan djalan-djalan untuk menentang pihak Belanda itu dengan kekuatan-kekuatan jang lain.

Saudara Ketua jang terhormat, didalam pokoknja kalau negara kita sekarang ini dinjatakan didalam keadaan perang, maka keadaan perang itu djustru sesuai dengan keadaan perdjuangan dari pada rakjat pada dewasa ini dan didalam hal ini perlu kiranja kita perhatikan, bahwa selama ini Penguasa Militer jang memegang kekuasaan selama dinjatakan keadaan bahaja, keadaan darurat perang menurut Staats van Oorlog en van Beleg, telah mengadakan tindakan-tindakan jang tegas dan jang bidjaksana kearah kemenangan dari pada perjuangan rakjat Indonesia.

Didalam hal ini kita akan hubungkan masalah peraturan-peraturan jang telah diadakan oleh Penguasa Militer.

Perlu kita perhatikan bahwa sekalipun peraturan-peraturan jang diadakan oleh Penguasa Militer itu didasarkan kepada Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg, ini tidak berarti bahwa peraturan-peraturan itu mempunjai djiwa kolonial sebagaimana jang dikirakan oleh setengah orang. Oleh karena

PERPUSTAKAAN DPR RI

didasarkan kepada Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg itu djusteru peraturan jang berlaku karena menurut Undang-undang Dasar Sementara, tetapi didalam melaksanakannja Penguasa Militer kita telah mengadakan tindakan-tindakan jang sesuai dengan djiwa nasional, sehingga peraturan Penguasa Militer itu adalah peraturan-peraturan jang bersifat nasional. Akan tetapi didalam hal ini tidak dapat dipungkiri pula, bahwa ada peraturan-peraturan jang kurang baik.

Djadi didalam hal ini kita menginsjafi ada peraturan-peraturan jang baik dan ada peraturan-peraturan jang buruk. Sebagai peraturan-peraturan jang dapat kita namakan peraturan-peraturan jang baik, jaitu peraturan-peraturan untuk menjelesaikan perdjuangan jang sehebat-hebatnja melawan imperialis Belanda. Dalam hubungan ini dapat disebut, misalnja, peraturan jang diadakan oleh Penguasa Militer untuk menguasai perkebunan-perkebunan.

Sebagaimana kita telah mengetahui, perkebunan-perkebunan itu merupakan sarang dari pada kaum pengatjau dan djusteru perkebunan-perkebunan inilah jang memberi bantuan kepada para kaum pengatjau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, maka dengan dikuasainja perkebunan-perkebunan ini oleh Pemerintah, dapatlah kita mengatakan bahwa didalam hal ini telah diadakan serangan jang langsung terhadap kepada kaki-tangan kaum pendjadjah itu dan kami jakin, bahwa dengan tindakan jang tegas dengan berdasarkan kepada peraturan jang diadakan oleh Penguasa Militer ini sudah banjak kerugian-kerugian jang dapat kita timpahkan kepada kaum pendjadjah dan kami jakin bahwa dengan tindakan-tindakan itu dikemudian hari kaum pendjadjah akan mengalami kegagalan didalam mengatjaukan keadaan didalam negara kita.

Tetapi, Saudara Ketua jang terhormat disamping itu perlu kita peringatkan adanja peraturan-peraturan jang kurang baik, peraturan-peraturan jang buruk: jaitu, diantaranja ada peraturan-peraturan jang diadakan atas nama Penguasa Militer jang membatasi hak-hak untuk melakukan hak demokrasi, jaitu pembatasan untuk berbitjara, pembatasan untuk mengadakan rapat-rapat; djusteru pembatasan-pembatasan itu diadakan pada waktu menghadapi pemilihan umum.

Teranglah bahwa didalam hal ini Penguasa Militer telah menjalah-gunakan kekuasaannja. Maka didalam menghadapi peraturan-peraturan itu baiklah kita mempergunakan kebidjaksanaan agar supaja peraturan-pearturan jang buruk itu dapat ditjabut didalam hubungannja dengan pasal 60 dari pada Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957. Maka kami memperingatkan, bahwa peraturan-peraturan jang baik itu bersandarkan kepada peraturan-peraturan pasal 60 tadi. Maka didalam hal ini sekaligus Staat van Oorlog en van Beleg telah ditjabut. Bilamana Pemerintah masih belum siap untuk mengadakan peraturan-peraturan jang dapat menampung peraturan jang baik itu, hendaknja peraturan-peraturan jang baik itu di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

perpandjang berlakunja, tetapi mengenai peraturan-peraturan jang buruk jaitu jang membatasi hak-hak demokrasi, membatasi hak berbitjara, membatasi hak berkumpul dan bersidang, hendaknja peraturan-peraturan itu ditjabut dengan selekas-lekasnja dan bilimana tidak dapat ditjabut, maka supaja dibiarkan sadja sampai peraturan-peraturan itu tidak berlaku dengan sendirinja, setelah berlakunja pernjataan keadaan perang ini, jaitu didalam waktu 4 bulan.

Saudara Ketua jang terhormat, lain dari pada itu perlu kiranja kita perhatikan tindakan Pemerintah jang bidjaksana dan jang tepat pula, jaitu didalam menjatakan seluruh perairan Indonesia sebagai termasuk territoir Republik Indonesia. Hal ini adalah sangat penting, dan sebagaimana telah dikemukakan oleh Saudara jang terhormat Prof. Mr Muhd Yamin, maka hendaknja dengan lekas-lekas dimadjukan undang-undangnja untuk memasukkan perairan tersebut kedalam territoir Republik Indonesia. Maka hal ini adalah hal jang baru didalam sedjarah kenegaraan kita, terutama didalam Negara Indonesia. Kita dapat mengerti bahwa dizaman pemerintah Hindia Belanda, perairan seluruh Indonesia jang termasuk Hindia Belanda itu bukanlah suatu hal jang diperlukan oleh pemerintah djadjahan, oleh karena pemerintah djadjahan tersebut hanja mengutamakan pembiajaan perkebunan dari mana dapat ditarik keuntungan jang sebesar-besarnja bagi kaum imperialis dan kapitalis.

Tetapi dalam menghadapi negara kita pada dewasa ini kita tidak dapat berpendirian seperti itu, seperti pemerintah djadjahan dulu. Kita harus insjaf dan kita realiseer dengan sungguh-sungguh bahwa keutuhan dari pada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu hal jang primair.

Bilamana perairan seluruh Indonesia itu tidak dinjatakan sebagai territoir dari Republik Indonesia, maka sangat dichawatirkan bahwa pendjadjah akan mengusahakan adanja petjah belah diantara bangsa Indonesia dan memisahkan pulau jang satu dengan pulau lainnja, dan dengan demikian atau dengan perkataan lain memperbesar semangat mengadakan perpetjahan atau semangat separatisme, dan didalam separatisme itu kita menghadapi malapetaka jang besar, jaitu malapetaka jang dapat menghantjurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka bagaimanapun kita harus menginsjafi benar-benar bahwa tidak ada seorangpun jang tjinta kepada tanah air menghendaki Negara Republik Indonesia terpetjah-petjah didalam beberapa negara.

Saudara Ketua, dengan demikian, atas dasar pertimbangan seperti jang kami uraikan tadi, maka fraksi kami dapat menerima rantjangan Undang-undang iang diadjukan oleh Pemerintah ini.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Amin Iskandar.

H. Moh. Amin Iskandar: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Fraksi Nahdlatul Ulama dalam menghadapi rantjangan Undang-undang jang sekarang ini ingin mengemukakan hal-hal atau pendapat-pendapat jang dapat didjadikan tugas sebagai stemmotivering seperti berikut:

1. Usaha jang konkrit oleh Dewan Perwakilan Rakjat untuk menggantikan Peraturan Staat van Oorlog en van Beleg telah dimulai sedjak tahun 1952.

2. Pada hemat kami Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 ini seperti pernah dinjatakan lebih dahulu adalah djauh dan lebih madju dan lebih sesuai dengan pertumbuhan zaman dan masjarakat.

3. Oleh karena itu kamipun memandang „pernjataan keadaan perang" jang berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 lebih sesuai dengan iklim kehidupan kenegaraan kita pada saat ini.

4. Bahaja jang setiap saat mengantjam keselamatan negara dan bangsa, sebagai akibat dari pada kegagalan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menjelesaikan soal Irian Barat baik jang berupa perang dingin maupun usaha-usaha lainnja dari musuh-musuh Negara dan bangsa, senantiasa ada dimuka pintu.

5. Oleh karena itu Fraksi Nahdlatul Ulama berpendapat, bahwa Pernjataan Keadaan Perang oleh Presiden pada tanggal 17 Desember jang lalu selain tjukup berdasarkan alasan formeel, djuga tjukup memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957.

6. Atas dasar jang disebutkan tadi Fraksi Nahdlatul Ulama dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang jang sedang kami bitjarakan ini dengan penuh kejakinan, bahwa pihak Pemerintah akan melaksanakannja dengan segala kebidjaksanaan semata-mata sehingga benar-benar mendatangkan manfaat bagi masjarakat dan seluruhnja, bukannja bagi segolongan-segolongan.

7. Dalam pada itu kami masih menindjau kemungkinan untuk mengusulkan perubahan tingkat keadaan bahaja seluruhnja atau partiëel, demikian pula pentjabutannja.

Hal mana tergantung pada waktu dan keadaan, sesuai pula dengan djalan pikiran Pemerintah jang termaktub dalam kalimat terachir dari memori pendjelasan mengenai pasal 1.

Sekian, Saudara Ketua, mengenai pasal-pasalnja dan kami hanja ingin mengadjukan perubahan tentang kata singkat „R. I." didalam pasal 1 ini supaja diganti dengan kata-kata „Republik Indonesia".

Ketua: Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan pandangan-pandangan para anggota maka sekarang saja persilakan Pemerintah.

Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua jang terhormat, pertama saja ingin menjampaikan terima kasih kepada para pembitjara jang telah menjatakan atas nama fraksinja persetudjuan atas ran-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjangan Undang-undang jang kita hadapi pada waktu sekarang ini.

Sebetulnja sebagian besar dari apa jang diadjukan oleh para pembitjara tadi itu lebih merupakan alasan-alasan untuk memberikan suara stemmotivering dari pada merupakan pertanjaan-pertanjaan atau pandangan-pandangan terhadap rantjangan Undang-undang ini.

Tetapi walaupun Pemerintah tidak dapat mengikuti seluruhnja alasan jang diadjukan oleh para pembitjara tadi itu, sekali lagi dengan rasa kasih Pemerintah menjambut konklusi dari pada pembitjaraan-pembitjaraan tadi, jang menjatakan persetudjuannja atas rantjangan Undang-undang ini.

Saja mengutjapkan terima kasih, oleh karena nanti djika tertjapai pengesahan atas rantjangan Undang-undang ini, kita akan mengachiri satu Undang-undang jang berasal dari zaman kolonial jang terlekat padanja berbagai-bagai kekurangan jang bertentangan dengan djiwa kepribadian Indonesia. Kekurangan-kekurangan jang bertentangan dengan asas negara kita dan kekurangan-kekurangan itu akan dihapuskan dengan berlakunja Undang-undang Keadaan Bahaja jang baru dan atas dasar Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 itu keadaan perang jang didasarkan atas Undang-undang itu, sebagai saja katakan tadi, lebih sesuai dengan keadaan kepribadian bangsa dan lebih sesuai dengan demokratis dari ketatanegaraan kita. Walaupun dalam Undang-undang Keadaan Bahaja ini masih terdapat berbagai-bagai kekurangan tetapi pada umumnja tidak dapat disangkal, bahwa Undang-undang baru ini lebih mendjamin dasar-dasar demokratis jang mendjadi pedoman ketatanegaraan kita dan saja rasa kita bersama, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, wadjib mengutjapkan sjukur, bahwa dengan adanja peralihan ini, berbagai ketentuan itu lebih terdjamin dan lebih mudah diawasi oleh Pemerintah, oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan oleh lain-lain instansi didaerah jang nanti mempunjai kekuasaan dalam keadaan bahaja itu.

Saja rasa tadi djuga oleh beberapa pembitjara telah ditekankan atas keuntungan dari pada kepribadian ini, maka saja tidak akan lebih mendalam mengadjukan pendapat Pemerintah terhadap soal ini.

Saja rasa memang kewadjiban dari Pemerintah untuk memberikan djawaban atas berbagai-bagai pertanjaan jang antara lain diadjukan oleh Saudara jang terhormat Soebadio Sastrosatomo, mengenai beberapa pendjelasan jang dimintanja, oleh karena pertanjaan-pertanjaan itu tidak dengan sendirinja terdjawab dengan Undang-undang pengesahan pernjataan maupun dengan pernjataan keadaan perang dengan keputusan Presiden itu.

Pemerintah dalam hal menjelidiki Undang-undang Keadaan Bahaja dengan membandingkannja dengan Undang-undang Pertahanan Negara, sebagai misal sebetulnja telah dikonstatir bahwa dalam Undang-undang Keadaan Bahaja itu terdapat beberapa kekurangan penjelidikan dan beberapa kekurangan lain

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang baru, ternjata setelah kita meningkat pada taraf penjelenggaraan tehnis dari pada ketentuan-ketentuan, sebagai akibat dari pada pernjataan keadaan perang jang berdasarkan atas Undang-undang Keadaan Bahaja itu.

Misalnja sadja pasal 60, jaitu pasal peralihan, sebetulnja disisipkan, atau disitu tidak dinjatakan dengan tegas persamaan antara staat van beleg dan Staat van Oorlog en Beleg dahulu, dengan keadaan perang dalam Undang-undang jang baru dan keadaan staat van beleg dalam Staat van Oorlog en Beleg dengan keadaan darurat dalam Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 itu.

Sebab djika misalnja demikian, sebetulnja tidak perlu kita persoalkannja setjara lebih pandjang untuk overschakelen, memindahkan keadaan darurat perang itu kedalam perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaja.

Selandjutnja dalam pertanjaan jang diadjukan oleh Saudara Soebadio Sastrosatomo pula, jaitu tentang kedudukan penguasa militer menurut stijl lama dengan kedudukan penguasa keadaan darurat atau dalam hal ini penguasa keadaan perang, ternjata bahwa perlu diadakan peraturan Pemerintah jang telah dikeluarkan pula walaupun belum saja sebutkan dalam keterangan saja tadi itu. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1957 pada tanggal 17 bulan ini, dimana semua penguasa militer stijl lama dihapuskan, agar memungkinkan terbentuknja penguasa keadaan perang menurut stijl baru jaitu bersandarkan atas peraturan Undang-undang Keadaan Bahaja.

Djadi pada tanggal 17 jang lalu itu Peraturan Pemerintah No. 55 tentang penundjukan penguasa militer telah dihapuskan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 sehingga dengan demikian penguasa keadaan perang sesuai dengan apa jang ditetapkan didalam Undang-undang Keadaan Bahaja.

Djadi nanti jang hanteren peraturan Staat van Oorlog en van Beleg jang masih akan berlaku selama 4 bulan, bersandarkan Peraturan Pemerintah No. 60 itu akan dihindarkan oleh Penguasa Keadaan Perang sesuai dengan keadaan bahaja menurut Undang-undang Keadaan Bahaja ini.

Selandjutnja Saudara Soebadio Sastrosatomo meminta keterangan, apakah tjukup djelas bagian pertama tentang gambaran dalam struktur hubungan antara Pemerintah dengan penguasa-penguasa keadaan bahaja. Menurut Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 ini sebagai Saudara Ketua ketahui, Menteri Pertahanan selaku penguasa militer tidak ada lagi. Djadi penguasa-penguasa keadaan perang dipusat jang tertinggi ada 3, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Laut dan mereka itu mendjalankan tugasnja atas dasar petundjuk-petundjuk jang diberikan langsung oleh Dewan Menteri, dalam hal ini sebetulnja masih kurang djelas, walaupun Pemerintah menganggap demikian dan akan memberikan interpretasi demikian, jaitu bahwa intruksi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

instruksi dan petundjuk-petundjuk itu dilakukan melalui Kementerian Pertahanan.

Disamping itu diketahui pula oleh Saudara Ketua, bahwa dalam keadaan biasa berdasarkan atas Undang-undang Pertahanan pasal 14, itu kita itu mempunjai Dewan Keamanan jang terdiri dari beberapa Menteri oleh Perdana Menteri, dimana duduk sebagai penasehat ketiga Kepala Staf, Djaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara, jang antara lain diberikan tugas untuk memperhatikan dan menjusun strategie dan garis-garis besar dari pertahanan negara.

Dewan Keamanan ini menurut pasal 20 dari Undang-undang Pertahanan masih merupakan badan penasehat dari Kabinet, sedang djika terdjadi perang — ini menurut istilah Undang-undang Keadaan Bahaja —, „Dewan Keamanan" itu harus dibatja: „Dewan Pertahanan", dan Dewan Pertahanan itu berdasarkan atas pasal 20 dari Undang-undang Pertahanan. Dan Dewan Pertahanan ini, sebagai saja katakan tadi, dalam waktu perang jang bertugas melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan pertahanan; djadi berbeda dengan Dewan Keamanan. Dewan Pertahanan ini mempunjai tugas dalam lapangan pertahanan.

Pemerintah sudah menjiapkan suatu Peraturan Pemerintah jang nanti bilamana dirasa perlu dapat dikeluarkan ketika itu, dengan pendjelasan jang tegas tentang batas-batas dari kekuasaan executif dalam hubungan pertahanan itu, agar supaja dapat dihindarkan salah faham atau perbedaan faham mengenai instruksi-instruksi antara Pemerintah dengan Dewan Keamanan dan antara Dewan Keamanan dengan Penguasa Perang Pusat jang terdiri dari ketiga Kepala-kepala Staf itu.

Sementara ini Pemerintah belum menganggap perlu diadakannja Dewan Pertahanan itu dan tugas-tugas jang bersangkutan dengan pertahanan negara masih tetap diselenggarakan oleh Dewan Keamanan.

Oleh karena itu Pemerintah berpendapat, bahwa tafsiran pasal 20 Undang-undang Pertahanan „dalam waktu perang" itu ditafsirkan oleh Pemerintah, jaitu adalah „waktu perang njata".

Selandjutnja nanti Dewan Pertahanan ini akan mendjadi perantara Dewan Menteri dengan para Kepala Staf selaku Penguasa Tertinggi keadaan perang di Pusat. Menurut konsepsi Pemerintah, sesuai pula dengan konsepsi jang diberikan oleh beberapa pembitjara tadi itu, antara lain Saudara Tambunan dalam pembitjaraan mengenai procedure itu, memang beberapa peraturan jang diadakan atas Staat van Oorlog en van Beleg itu akan tetap berlaku selama 4 bulan, dihanteer oleh Penguasa-penguasa keadaan perang menurut stijl baru berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja; djika tidak ada perubahan-perubahan ini berlaku untuk 4 bulan; sesudah saat itu peraturan itu tidak berlaku lagi. Akan tetapi Pemerintah berpendapat bahwa djika perlu tentu sebelumnja atau dalam waktu lebih singkat dari pada 4 bulan itu dapat diadakan peraturan baru, dapat ditarik kembali peraturan itu atau dapat diadakan perubahan-perubahan dimana dianggap perlu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua jang terhormat, oleh Saudara Tjikwan jang terhormat telah diadjukan tiga pertanjaan jang bersangkutan dengan rantjangan Undang-undang itu.

Pertama, jaitu dimintakan alasan-alasan jang terang pada masa ini dan kemungkinan-kemungkinan pada masa jang akan datang tentang latar belakang dari pernjataan keadaan perang itu jang telah dinjatakan oleh keputusan Presiden dan sekarang minta diperkuatkan dengan rantjangan Undang-undang ini.

Sebetulnja dari pihak Pemerintah, sebagai saja djelaskan tadi, maksudnja tidak lebih djauh atau lebih dalam dari pada procedure formeel untuk memindahkan situasi jang ada sekarang ini dengan dilepaskan dari penilaian dengan dasarnja semula, jaitu Staat van Oorlog en van Beleg kepada dasar jang baru, jaitu Undang-undang Keadaan Bahaja.

Akan tetapi saja rasa itu untuk kita semuanja tjukup djelas apa jang tertera dalam pasal 1 ajat 1 sub 1 dan sub 2, jaitu terutama, misalnja, sub 2: timbul perang atau bahaja perang atau dichawatirkan perkosaan terhadap wilajah Indonesia dengan tjara apapun djuga. Saja kira buat kita sekalian jang tidak menutup mata kita terhadap keadaan sekarang, terutama misalnja dengan dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan jang bersangkutan dengan aksi Pemerintah dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat, itu tjukup alasan untuk mempergunakan sub 2 ini, jaitu: dichawatirkan perkosaan wilajah Indonesia dengan tjara apapun djuga. Saja tidak akan mensitir atau menjebut beberapa berita disurat-surat kabar, oleh karena itu tidak merupakan sumber pemberitaan resmi, akan tetapi ditangan Pemerintah sendiri ada tersedia berbagai keterangan jang lebih djelas tentang indicaties atau bukti-bukti dari pelbagai kedjadian jang merupakan tjukup alasan untuk mempergunakan sub 2, jaitu dichawatirkan perkosaan wilajah Indonesia; dan sebetulnja setjara juridis sedjak dari tahun 1950 sebetulnja sebagian dari wilajah Indonesia sudah setjara terang-terangan diperkosa oleh pihak Belanda, jaitu wilajah Irian Barat.

Selain dari pada itu sebetulnja saja ingin sebentar meminta perhatian dari Saudara Tjikwan jang terhormat, terhadap keterangan jang diberikan pada pasal ini. Dalam Undang-undang Keadaan Bahaja, dan saja akan voteer disini sebagian dari pendjelasan Undang-undang Keadaan Bahaja jang bunjinja demikian:

„Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan jang akan dialami oleh Pemerintah dalam menjatakan keadaan bahaja dan oleh karena bagaimanapun djuga Pemerintah jang bertanggung-djawab atas pernjataan keadaan bahaja, maka alasan-alasan jang membolehkan keadaan bahaja itu dapat dinjatakan dipisahkan dari pada tingkat keadaan bahaja. Artinja, apabila sesuatu sebab atau alasan ditentukan dalam Undang-undang telah timbul, maka Pemerintah boleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

memilih tingkat mana jang lajak, menurut pendapatnja, dinjatakan untuk mengatasi keadaan".

Djadi sebetulnja berdasarkan atas alasan-alasan sub 1 pula, jaitu keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilajah atau disebagian wilajah Indonesia terantjam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bentjana alam, hingga dichawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara setjara biasa, Pemerintah dapat memilihnja, bukan keadaan darurat akan tetapi langsung keadaan perang berdasarkan atas Undang-undang Keadaan Bahaja, dan bersandarkan atas interpretasi pasal 1 jang saja batjakan tadi itu.

Soal kedua jang dikemukakan oleh Saudara Tjikwan, jaitu saja tahu tidak dapat disangkal bahwa tentu sadja mengenai soal fase perdjuangan Irian Barat Pemerintah tidak akan menolak bahwa ada pula jang mempengaruhi atas pemilihan tingkat mana dari keadaan bahaja jang pada waktu sekarang ini seharusnja berlaku akan dinjatakan dan nanti akan disahkan oleh Undang-undang ini.

Pertanjaan ketiga jang konkrit dari Saudara Tjikwan ialah, apakah keputusan Presiden tentang pernjataan keadaan perang ini tetap berlaku atau tidak, terlepas dari pembitjaraan membitjarakan keputusan menolak atau merima rantjangan Undang-undang ini.

Djadi tegas Pemerintah dapat menjatakan disini, bahwa pernjataan Presiden itu tetap berlaku sampai saatnja plus tudjuh hari tidak ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi rupanja jang dimaksud oleh Saudara Tjikwan, apakah akan terdjadi vacuum hukum djika misalnja pembitjaraan atau pengesahan Undang-undang ini djadi terlambat. Djadi dalam hal ini dapat dinjatakan dengan tegas, bahwa tidak akan terdjadi vacuum hukum itu. Itu bersandarkan atas pasal 4 dari Undang-undang Keadaan Bahaja jang menjatakan, bahwa keputusan jang menjatakan atau menghapuskan keadaan darurat atau keadaan perang berlaku seketika, ketjuali djikalau ditetapkan waktu jang lain dalam keputusan tersebut, dan selandjutnja.

Saja rasa dengan keterangan jang singkat ini berbagai pernjataan telah terdjawab; dan mengenai usul dari Saudara Amin Iskandar tentang perkataan „R.I." supaja diganti dengan perkataan „Republik Indonesia", Pemerintah tidak akan menjatakan keberatannja terhadap hal ini.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sebagai tadi telah kita tetapkan, bahwa didalam pembitjaraan ini akan ditentukan satu babak sadja. Walaupun demikian sebelum Saudara-saudara dapat memberikan stemmotivering, hendaknja lebih dulu dinjatakan, bahwa permusjawaratan tentang sesuatu soal telah ditutup. Oleh karena itu saja sarankan lebih dahulu bahwa permusjawaratan ini telah ditutup.

Dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara, sebelum pemungutan suara dimulai terhadap pasal demi pasal, para anggota akan diberikan kesempatan untuk memberikan stemmotivering.

Saja persilakan Saudara Tjikwan memberikan stemmotivering.

Kijai Hadji Tjikwan: Saudara Ketua, sesudah saja memperhatikan dengan seksama dan merasa simpati mengenai tiga matjam perkara jang sudah saja kemukakan dalam masa kesempatan memberikan pemandangan umum terhadap rantjangan Undang-undang jang sedang kita hadapi sekarang ini, dan sesudah dapat dirasakan betul-betul oleh pihak kami keinginan-keinginan jang telah kami lahirkan pada waktu membitjarakan procedure pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini, saja kira Dewan Perwakilan Rakjat ini tidak dan belum meluaskan sampai dimana aktivitet Fraksi Masjumi pada waktu pembitjaraan pembuatan Undang-undang tentang Keadaan Bahaja jang mendjadi dasar dari pada rantjangan Undang-undang jang sedang kita hadapi sekarang ini.

Penilaian kami bukan mengenai Undang-undang tentang Keadaan Bahaja, tetapi penilaian kami mengenai rantjangan Undang-undang jang sedang kita hadapi sekarang ini. Sudah tentu hal ini dapat dipisahkan. Kami ingin supaja pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini dilakukan dalam djangka waktu jang ditentukan, dan dalam keadaan jang tenang dan dihadapi dengan setjara serieus serta menjelidiki tiap-tiap kemungkinan pernjataan dan akibat jang disebabkan oleh adania rantjangan Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang itu.

Jang kedua, Saudara Ketua, djawaban dan keterangan Pemerintah sebagai kami nijatakan, dapat dimengerti dan difahami, tetapi dibalik itu menurut kesan jang kami terima, djawaban itu adalah djawaban jang tidak mempunjai persiapan jang betul-betul, sehingga dapat didjadikan bahan-bahan untuk mengukur sampai dimana urgentienja Undang-undang Pernjataan Keadaan Perang ini diumumkan.

Saudara Ketua, berdasarkan kedua persoalan itu dan mengenai bahan-bahan jang kami terima dari Pemerintah, pada malam ini belum dapat kami pergunakan sebagai alat pengukur untuk menentukan pendirian terhadap rantjangan Undang-undang jang sedang kita hadapi sekarang ini, dan procedure pembitjaraan dilakukan dengan sedemikian rupa, maka oleh karena itu fraksi kami dalam tingkat pengesahan rantjangan Undang-undang tersebut tidak akan memberikan suara.

Saudara Ketua, kami minta ditjatat dan kami jakin bahwa rantjangan Undang-undang ini dapat diterima dengan aklamasi dengan tjatatan bahwa Fraksi Masjumi tidak memberikan suara.

Ketua: Saja persilakan Saudara Subadio.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Subadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, kami tidak keberatan untuk menerima rantjangan Undang-undan Pernjataan Keadaan Perang ini, dengan alasan bahwa rantjangan Undang-undang ini adalah sebagai pelaksanaan dari berlakunja Undang-undang Keadaan Bahaja. Dalam pada itu kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan serta bahaja-bahaja jang saja adjukan, rupa-rupanja oleh Pemerintahpun dapat dirasakan, sekalipun kami tidak mendapat kesan bahwa hal-hal jang kami tanjakan itu mendapat penegasan. Dengan ini kami njatakan bahwa kami dapat menerima rantjangan Undang-undang ini.

Ketua: Saudara-saudara, setelah kedua Saudara tadi memberikan stemmotivering, dapatlah kita meningkat pembitjaraan pada pasal demi pasal. Sebelum kita meningkat pada pasal demi pasal, lebih dahulu saja batjakan disini mengenai nama, dimana ada beberapa perubahan redaksi.

Perkataan „dari pada" antara kata-kata „pengesahan dan pernjataan" dihapuskan, karena tidak biasa dipakai perkataan itu; kemudian perkataan „sebagai jang diselenggarakan" dihapuskan dan diganti dengan perkataan „jang telah dilakukan" seperti tersebut dalam pasal 1 rantjangan Undang-undang ini sesuai dengan usul Pemerintah sendiri. Dengan demikian maka bunji lengkapnja nama Undang-undang ini ialah:

„Rantjangan Undang-undang No. ..... tahun 1957 tentang pengesahan pernjataan keadaan perang jang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957".

Selandjutnja dalam Konsiderans tidak ada perubahan apa-apa. Dapatkah rapat menjetudjui nama dan konsiderans ini seluruhnja dengan perubahan-perubahan tadi?

(R a p a t: Setudju.)

Pasal 1.

Dengan ini, maka pernjataan seluruh wilajah Republik Indonesia, termasuk semua perairan teritoirnja, dalam keadaan perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, jang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957, disahkan.

Dapatkah pasal 1 ini disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t: Setudju!)

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 157.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal ..... 1957.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Perdana Menteri/Menteri Pertahanan.
DJUANDA.

Diundangkan pada tanggal 1957
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM.

Saudara-saudara, dapatkah Undang-undang ini disetudjui seluruhnja?

(R a p a t : Setudjul)

Saudara-saudara, saja minta Saudara-saudara bersabar sebentar karena malam ini malam pandjang.

Tadi siang telah kita djandjikan bahwa kita sekarang ini akan membitjarakan usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja, tetapi sebelum itu saja persilakan Saudara Menteri Perdagangan untuk memberikan keterangannja mengenai usul resolusi Njonja Soemari tersebut.

Prof. Soenardjo, Menteri Perdagangan: Saudara Ketua, setelah Pemerintah mempeladjari usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja, maka ternjata isinja tidak berbeda dengan pikiran Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah akan mengambil over usul resolusi tersebut.

Ketua: Saudara-saudara, ternjata Pemerintah sekarang mengambil over usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawannja itu. Sekarang saja persilakan Njonja Soemari sebagai pengusul memberikan keterangannja.

Njonja Soemari: Saudara Ketua, terlebih dahulu saja mengutjapkan banjak terima kasih kepada Pemerintah jang sudah memberi pengertian jang dalam tentang isi dari pada usul resolusi jang kami adjukan.

Dengan pengambilan over usul resolusi kami ini, kami anggap bahwa usul resolusi ini dapat diterima. Maka dari itu kami harap pengesahan oleh rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat dan dengan demikian saja kira usul resolusi kami itu sudah tjukup dibitjarakan dengan diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Ketua: Sebenarnja untuk sesuatu resolusi, kalau Pemerintah mengatakan dapat menerimanja, maka usul resolusi itu tidak usah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi sudah mendjadi tugas Pemerintah untuk melaksanakan resolusi itu. Dengan demikian dapat kita anggap bahwa usul resolusi ini sudah selesai, karena telah diambil over oleh Pemerintah.

Dapatkah diartikan demikian, Saudara-saudara?

PERPUSTAKAAN DPR RI

M. H. Lockman: Saudara Ketua, saja minta kebidjaksanaan Saudara Ketua. Menurut ketentuannja usul resolusi Njonja Soemari dan kawan-kawan ini, mesti dibitjarakan. Dan bagi fraksi kami, baik disetudjui atau tidak usul resolusi itu oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini, ingin lebih dahulu mengemukakan pendapat, jaitu kami mengadjukan amendemen.

Saja kira menurut ketentuan Dewan Perwakilan Rakjat ini, tidak bisa kalau Pemerintah dengan begitu sadja menerima baik usul resolusi ini, oleh karena ini berarti resolusi itu telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini zonder meer. Saudara Ketua, saja kira tjara demikian itu tidak bidjaksana.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, saja hendak bertanja, apakah kita merundingkan resolusi ini sebagaimana mestinja ataukah dapat kita tunda sesudah reses?

(Beberapa anggota: Ditunda sesudah reses.)

Saja persilakan Saudara Subadio Sastrosatomo.

Subadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, kalau para pengusul tudjuannja supaja resolusi ini diterima oleh Pemerintah zonder dibitjarakan Dewan Perwakilan Rakjat, maka resolusi ini tidak perlu diadjukan. Tetapi dengan demikian anggota Parlemen lainnja tidak ada sangkut-paut apa-apa.

Tetapi kalau usul resolusi itu akan diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat — Pemerintah menerimanja sjukur, tidakpun itu bukan soal kita — seharusnja dibitjarakan sebagaimana biasa.

Sekarang mengenai waktu membitjarakannja resolusi. Ada keinginan dari pengusul resolusi, jang menganggap usul resolusi ini tidak perlu dibitjarakannja lagi, sebab toh sudah diterima oleh Pemerintah. Kami jang tidak tahu apa-apa, hanja mengatakan sjukur, tetapi kami tidak menjatakan menerima dan menolak atau meneruskannja resolusi itu, sekalipun sudah diterima oleh Pemerintah, atau kalau begitu sebaiknja dibitjarakan sesudah reses sadja, atau pada hari Senin, atau Selasa. Tetapi Saudara Kasimo dan Saudara Tambunan tentu berkeberatan.

Djadi, Saudara Ketua, kiranja usul resolusi ini dibitjarakan sesudah reces sadja atau ditarik kembali, sebab toh sudah diterima oleh Pemerintah.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Tjikwan.

Kijai Hadji Tjikwan: Saudara Ketua, saja adalah salah seorang pengusul dari resolusi ini. Mengingat bahwa Pemerintah sudah demikian baik hatinja, bersedia melaksanakan apa jang diinginkan oleh resolusi ini, maka sesuai dengan kebesaran djiwa Timur kita, saja sebagai salah seorang pengusul resolusi, dengan perantaraan Saudara Ketua, mengusulkan sebaiknja ditarik kembali sadja usul reso-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lusi ini, sesuai dengan djiwa Timur kita, toh Pemerintah sudah menjatakan bersedia mengoper isi usul resolusi itu dan saja rasa para pengusul mempunjai kepertjajaan penuh pada Pemerintah.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Njonja Soemari sebagai pengusul.

Njonja Soemari: Sebelum usul resolusi ini dibitjarakan lebih landjut, kami mengharap supaja kepada kami diberi kesempatan untuk berunding dengan para pengusul lainnja, dan untuk itu kami minta supaja rapat dischors dulu selama 5 menit.

Ketua: Saudara-saudara, oleh karena permintaan ini redelijk, maka rapat saja schors 5 menit, dengan harapan Saudara-saudara jang lainnja tetap duduk ditempatnja masing-masing.

(Rapat ditunda pada djam 24.10 dan dibuka kembali pada djam 24.25).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali.

Setelah rapat ini tadi ditunda sebentar untuk memberi kesempatan kepada para pengusul untuk berunding, maka sekarang saja persilakan kepada Saudara pengusul pertama untuk mengemukakan pendapatnja.

Njonja Soemari: Saudara Ketua jang terhormat, sesudah kami para pengusul mengadakan pembitjaraan tentang usul resolusi jang kami adjukan itu, maka putusan dari pembitjaraan itu ialah para pengusul menghendaki supaja usul resolusi ini terus dibitjarakan. Djadi dengan demikian kami menghendaki persetudjuan dari rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat, apakah rapat pleno menerima atau menolak usul resolusi kami ini.

Maka itu sekali lagi saja tegaskan, bahwa usul resolusi ini hendaknja dibitjarakan terus.

Ketua: Saja persilakan Saudara Runturambi.

Runturambi: Saudara Ketua, pada waktu sekarang ini sebenarnja sudah ada situasi baru setelah Saudara pengusul pertama dari resolusi ini mengadjukan pendapat bahwa resolusinja ini harus dibitjarakan terus dan minta supaja ada pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Maksud dari pada resolusi itu seperti jang dinjatakan oleh para pengusul menurut pendapat saja adalah tidak lain sebagaimana akan didjalankan oleh Pemerintah dan jang diputuskan dalam usul resolusi itu.

Tadi baru sadja dari mimbar ini sudah ada uitspraak setjara resmi dari Pemerintah, bahwa usul resolusi itu sudah diambil oper oleh Pemerintah. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakjat tidak bisa berbuat lain. Djadi kalau sudah diambil oper

PERPUSTAKAAN DPR RI

oleh Pemerintah, apa jang akan dikerdjakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat?

Saja minta supaja prosedur dipikirkan sebaik-baiknja dan Peraturan Tata-tertib dari Parlemen hendaknja ditaati betul-betul. Djadi kalau sekarang ini sudah ada uitspraak dari Pemerintah, buat apa sekarang ini usul resolusi ini dibitjarakan terus.

Saja berpendapat tidak perlu lagi usul resolusi ini diteruskan pembitjaraannja. Oleh karena itu saja minta ketegasan dalam soal ini, sebelum kita mengadakan pemandangan umum terhadap resolusi jang diusulkan tadi.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Didalam Peraturan Tata-tertib tidak ada ketentuan jang tegas mengenai soal itu.

Sekarang saja tanjakan lagi kepada para pengusul, apakah ada jang hendak berbitjara lagi?

(Dari para pengusul tidak ada jang akan bitjara lagi).

Saudara-saudara, para pengusul tidak akan bitjara lagi. Maka sekarang saja madjukan pertanjaan kepada rapat, apakah usul resolusi ini akan kita bitjarakan pada malam ini atau tidak? Apakah perlu dipungut suara lagi untuk menentukan, apakah diteruskan atau ditunda sampai sesudah reses?

Njonja Soemari: Saudara Ketua, seperti tadi saja katakan, bahwa kehendak para pengusul ialah supaja usul resolusi kami ini diselesaikan sebelum reses, dan dengan demikian kami mengharapkan kebidjaksanaan dari pimpinan rapat ini supaja diambil djalan jang semudah-mudahnja untuk menjelesaikan usul resolusi ini, dan saja kira kalau nanti sudah tidak ada jang mengadjukan amendemen, maka dengan tjepat kalau perlu dapat diadakan pemungutan suara. Djadi maksud kami sudah djelas, dan sekarang terserah kepada pimpinan rapat.

Ketua: Saudara-saudara, pengusul menghendaki supaja kita teruskan rapat ini.

Kalau ada jang tidak setudju, lebih baik kita pungut suara, apakah kita teruskan atau tidak. Tetapi kalau saudara-saudara mau „gave and take" barangkali dapat kita teruskan.

Ada jang hendak minta berbitjara?

Saja persilakan Saudara Loekman.

M.H. Loekman: Saudara Ketua, teman sefraksi saja jang telah mengadjukan usul mosi tadi pagi telah bersedia menerima saran atau permintaan dari Saudara Ketua untuk menunda pembitjaraan usul mosinja, djusteru untuk bisa memberi kesempatan agar supaja pengesahan rantjangan Undang-undang keadaan perang bisa dibitjarakan dan bisa diselesaikan. Djadi sebenarnja dari pihak kami djuga ada pendapat agar supaja soal beras ini pembitjaraannja djuga ditunda sesudah reses.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maka dengan alasan ini, Saudara Ketua, karena meskipun dari pihak para pengusul berpendapat bahwa usulnja itu sangat urgent, dalam hal ini kami djuga sangat menjetudjui adanja usul ini, tetapi mengenai soal isinja sendiri kami masih hendak mengadjukan beberapa pendapat dan usul-usul.

Sebaliknja dari pihak pengusul semestinja djika merasa usul resolusinja itu sudah sesuai dengan apa jang hendak didjalankan oleh Pemerintah, semestinja hendaknja djuga bersedia untuk menariknja kembali.

Tetapi kalau mau dibitjarakan maka mesti djuga memperhatikan pandangan-pandangan dari para anggota jang lain. Sebab kemarin baru sadja sebagian besar para anggota dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini menjatakan, bahwa kalau ada sesuatu jang hendak didjalankan oleh Pemerintah, apa gunanja lagi mesti dipaksa-paksa atau diikat-ikat supaja Pemerintah itu mendjalankannja. Mengenai hal ini tadi, — meskipun barangkali ada kekeliruan dari pihak Pemerintah, — Pemerintah telah mengambil over usul resolusi ini. Djadi sebetulnja sekarang ini kelandjutannja bisa dilakukan, umpamanja, dengan mengizinkan suatu delegasi jang datang kepada salah seorang Menteri, dan kalau sudah diterima, maka soalnja sudah beres. Sebenarnja ini bisa berbentuk begitu.

Karena sekarang sudah malam, dan kalau masih djuga hendak membitjarakan usul resolusi ini, sedang masih banjak djuga diantara Saudara-saudara anggota, jang hendak menjatakan pendapatnja, maka sekali lagi kami mengharapkan kebidjaksanaan, djika hendak membitjarakan ini lebih landjut, hendaknja dengan menghargai pendapat dari lain pihak, maka oleh karena itu kami usulkan supaja pembitjaraan ini ditunda sesudah reses.

Ketua: Apakah para pengusul hendak mendjawab lagi?

Njonja Soemari: Saudara Ketua, sesudah kami mendengar alasan-alasan dari fraksi-fraksi lain, maka dari itu kami minta supaja rapat ini dischors untuk menentukan sikap kami.

Ketua: Sekali lagi rapat saja schors 5 menit.

(Rapat ditunda pada djam 24.30 dan dibuka kembali djam 24.35).

Ketua: Saudara-saudara, dengan mengutjap terima kasih atas kesabaran Saudara-saudara maka rapat ini saja buka kembali.

Sekarang saja persilakan wakil dari pada pengusul resolusi untuk berbitjara.

Njonja Soemari: Saudara Ketua, sesudah diadakan perundingan antara para pengusul resolusi dengan Pemerintah, maka sesudah dinjatakan oleh Pemerintah bahwa diktum seluruhnja dari usul

PERPUSTAKAAN DPR RI

resolusi itu dapat diterima, maka dengan demikian kami menganggap bahwa pembitjaraan usul resolusi ini sudah tjukup sekian sadja dan tidak perlu diperpandjang lagi.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Sekarang sudah djelas, Saudara-saudara, dan selesai pula pembitjaraan mengenai usul resolusi ini.

Saudara-saudara sebelum rapat ditutup ada suatu pengumuman jang penting terutama bagi Saudara-saudara jang akan bereses, jaitu suatu berita laporan dari pimpinan Parlemen.

Saudara-saudara, dalam waktu 55 hari sidang kita berachir pada tahun 1957 ini kita telah dapat mengadakan rapat-rapat, jaitu disamping rapat-rapat Seksi dan Bahagian-bahagian, sebanjak 56 kali pleno. Dan didalam rapat itu telah kita sahkan 9 Undang-undang biasa, rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 jang berdjumlah 8 rantjangan Undang-undang, rantjangan Anggaran Belandja tahun 1956 jang mengenai Indonesiasche Bedrijp Wet, rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1955, jang meliputi 15 buah rantjangan Undang-undang dan rantjangan Anggaran tahun 1957 jang berdjumlah 44 buah rantjangan Undang-undang.

Selain dari pada beberapa usul resolusi dan mosi jang ditunda pembitjaraannja sampai sesudah reses, maka soal-soal lain jang telah kita selesaikan ialah, pembitjaraan keterangan Pemerintah mengenai usaha menormalisasi keadaan negara.

Berhubung pembitjaraan-pembitjaraan mengenai keterangan Pemerintah itu oleh Saudara Asraruddin dan kawan-kawannja dan Saudara Memet Tanumidjaja dan kawan-kawannja telah diadjukan usul resolusi.

Usul resolusi pertama telah ditarik kembali oleh pengusul dan usul resolusi kedua telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Sebagai pelaksanaan dari usul resolusi tersebut telah dibentuk Panitia ad hoc mentjari bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta, jang terkenal dengan nama „Panitia 9", dan telah memberikan laporan sementara. Laporan terachir akan diberikan oleh „Panitia 9" setjepat-tjepatnja pada tanggal 13 Djanuari 1958 dan selambat-lambatnja pada tanggal 31 Maret 1958.

Tentang usul resolusi Saudara Njonja Soemari dan kawan-kawannja itu baru sadja kita selesaikan.

Saudara-saudara, pada hari ini Pemerintah telah memberikan keterangan pula tentang soal Irian Barat.

Disamping itu, Saudara-saudara, dalam suatu rapat istimewa Dewan Perwakilan Rakjat jang patut kita tjatat, jaitu bahwa pada rapat jang diadakan pada tanggal 20 Desember jang baru lalu. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Mr Sartono telah mengangkat sumpah untuk mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara sekalian, sekianlah mengenai pekerdjaan kita selama sidang keempat ini didalam laporan selajang pandang.

Saudara-saudara, besok reses dimulai, sebetulnja dari sekarang itu sudah mulai, karena sekarang ini sudah lewat pukul 24.00, dan Saudara-saudara akan dapat beristirahat dengan tenang.

Kepada Saudara-saudara jang beragama Keristen dari tempat ini saja utjapkan selamat hari Natal dan mudah-mudahan hari natal ini membawa suasana perdamaian, jang tidak sadja meliputi Dewan Perwakilan Rakjat ini, tetapi terutama meliputi pula kita seluruhnja dan dunia pada umumnja.

Saudara-saudara, maka dengan utjapan saja jang singkat ini, saja tutup rapat terachir sidang ke-IV tahun 1957 ini.

Selain dari ini ada pengumuman, Saudara-saudara, jaitu menurut pembitjaraan antara Menteri Pelajaran dengan pimpinan Parlemen tadi malam dan pada pagi hari ini, telah didapat persetudjuan bahwa mengenai pengangkutan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dilnut dengan kapal Pelni untuk sementara dalam tingkat pertama akan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat akan diberikan prioritet utama.
2. Akan diberikan potongan 25%, bagi perdjalanan jang dilakukan baik untuk keperluan dinas maupun untuk keperluan pribadi.
3. Sedang tjara pembajaran pembelian tiket kapal, sama halnja dengan peraturan-peraturan jang berlaku pada Garuda Indonesian Airways.

Saudara-saudara, dengan pengumuman jang agak menggembirakan ini, maka saja tutup rapat kita ini, dan sampai bertemu sesudah reses.

Rapat ditutup pada djam 01.00.